



PUTUSAN

Nomor : 116 /Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara :

Terdakwa I

Nama Lengkap : Glenn Ario Sudarto
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / Tanggal Lahir : 50 tahun / 09 September 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Kemang Timur IV No. 18 RT 006 RW 004 Kel. Bangka Kec. Mampang Jakarta Seltan
Agama : Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta PT Lawu Agung Mining
Pendidikan : S-1

Terdakwa II

Nama Lengkap : Ofan Sofwan
Tempat Lahir : Serang
Umur / Tanggal Lahir : 57 tahun / 02 Maret 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Gardenia Kencana No, 16 RT 004 RW 011 Kel. Pasir Layung Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung Prov. Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta Direktur PT Lawu Agung Mining
Pendidikan : S-1

Terdakwa III

Nama Lengkap : Windu Aji Sutantao
Tempat Lahir : Brebes
Umur / Tanggal Lahir : 47 tahun / 13 Desember 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kp. Babakan RT/RW 005/001 Kel. Mustikasari Kec.
Mustika Jaya Kota Bekasi

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta Pemegang saham PT Lawu Agung
Mining

Pendidikan : S-1 (Sarjana Ekonomi)

Terdakwa I Glenn Ario Sudarto ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari Sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari Sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum Sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari Sejak tanggal 02 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari Sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Oleh Ketua Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024
11. Penahanan oleh Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April

Halaman 2 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



2024

Terdakwa II Ofan Sofwan ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Penyidik diperpanjang oleh penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari Sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari Sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
5. Penuntut Umum Sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari Sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari Sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Oleh Ketua Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024
11. Penahanan oleh Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024

Terdakwa III Windu Aji Sutantao ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023;

2. Penyidik diperpanjang oleh penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari Sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari Sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Penuntut Umum Sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari Sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari Sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Oleh Ketua Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024
11. Penahanan oleh Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024

Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum DR. Soesilo Aribowo, SH, MH, M.Si, Waldus Situmorang, SH, MH, Andi F Simangunsong, SH, dan Kawan-kawan sebanyak 24 orang, Para Advokat & Konsultan Hukum beralamat di Grha DeKA Jl. TB. Simatupang Kav. 8 Kebagusan Jakarta Selatan 12520 dan Menara Thamrin, Lt. 14 Suite 1408 Jl. MH Thamrin Kav. 3 Jakarta 10250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Desember 2023, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-

Halaman 4 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atas nama Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO, Terdakwa II OFAN SOFWAN, dan Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 116 /Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 116 /Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa, serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO, terdakwa II OFAN SOFWAN dan Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing yaitu Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO selama 10 (sepuluh) Tahun Terdakwa II OFAN SOFWAN selama 8 (delapan) Tahun dan Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO selama 12 (dua belas) Tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya masing-masing terdakwa ditahan dengan perintah agar Para terdakwa tetap dilakukan penahanan di RUTAN.
3. Menghukum para terdakwa untuk membayar denda dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yakni masing-masing kepada Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO sebesar Rp.1.000.000.000; (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, Terdakwa II OFAN SOFWAN sebesar Rp.500.000.000; (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3

Halaman 5 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan kurungan dan Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO sebesar Rp.1.000.000.000; (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;

4. Membebaskan terdakwa III WINDU AJI SUTANTO membayar uang pengganti sebesar Rp.2.156.543.553.691, 33 (dua triliun seratus lima puluh enam miliar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh satu rupiah tiga puluh tiga sen), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Dokumen / Surat Fotocopy :

Dari nomor urut 1 berupa 1 (satu) rangkap resume penagihan ke-2 (februari) kepada PT. Aneka Tambang, Pengangkutan Ore Nikel ke-22 sesuai provisional draft survey periode tgl. 26/1/2023-5/2/2023 jumlah 7,576,455 WMT, Total Rp. 795.439.812.36, Kendari 3 Maret 2023 dari Jondriawan (PJO KSO-MTT) s.d nomor urut 2445 berupa 1 (satu) rangkap fotocopy Shipping Instruction nomor : 003/SI/OEU/TMM/VII/2022. PT. Orbit Era Utama untuk PT. Tristaco Mineral Makmur dan PT. Raz Sultra Cemerlang, tanggal 21 Juli 2022 Beserta Lampiran. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa YULI BINTORO, Dkk.

2. Uang Tunai :

Hasil lelang ore nikel berdasarkan kutipan Risalah Lelang Nomor 556/75/2023, tanggal 14 Desember 2023 berupa uang tunai sebesar Rp42.317.000.000,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus tujuh belas juta rupiah) yang dititipkan di rekening 064401000832302 atas nama RPL 060 PDT Kejaksaan Negeri Konawe sebagaimana tercatat pada 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial tanggal 18 Desember 2023;

3. Aset rumah / bangunan :

1) 1 (satu) unit Bangunan / Gedung Rumah yang di miliki / dikuasai oleh tersangka WINDU AJI SUTANTO yang terletak di Patra Kuningan VIII RT/6, RW/4, Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi Kota Jakarta Selatan;

Halaman 6 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Nomor urut 982 berupa 1 (satu) Unit Bangunan/Gedung Rumah yang dimiliki /Dikuasai oleh Tersangka An, WINDU AJI SUTANTO yang terletak di Kp. Babakan RT/RW 005/001 Kelurahan Mustika Sari Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi.

4. Kendaraan / Mobil :

Nomor urut 975 berupa :

1 (satu) Unit Mobil Spesifikasi Yaitu: Type/Merk Honda Accord 1,5 TC LL CV, Nomor Polisi : DT 1002 KF, Jenis/Model : Sedan, Tahun Pembuatan/Perakitan : 2022, isis silinder/HP: 1498, warna KB: Abu-abu Meteor, No Rangka/NIK: MRHCV1650NP290033, No Mesin: L 15BG2670917, No BKB: S00316063, Bahan Bakar: Bensin, Warna TNKB: Hitam, 1 (satu) Buah Kunci Mobil dan 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 14846122.E atas Nama Pemilik: PT. Lawu Agung Mining (Alamat : Citra Land Cluster Blue Stone L1 No.8 RT 001/RW002 Andounuhu Poasia Kota Kendari.

Barang Bukti pada poin 2, 3 & 4 Dirampas untuk Negara;

5. Kartu ATM / Kartu Kredit & Kartu NPWP:

Dari nomor urut 976 s.d 981 berupa :

- 1) 1 (satu) Buah Kartu Paspur Platinum Debit Bank BCA dengan Nomor Kartu: 5260 5120 3113 5450.
- 2) 1 (satu) buah Kartu Visa Platinum Bank Mega Nomor Kartu: 4201 9400 5050 8643 Atas Nama Glenn Ario Sudarto.
- 3) 1 (satu) buah Kartu Visa Bank Mandiri dengan Nomor Kartu: 4617 0037 0976 1101 Atas Nama Glenn Ario Sudarto
- 4) 1 (satu) buah Kartu Platinum Bank BRI dengan Nomor Kartu: 3565 1012 1438 2803 Atas Nama Glenn Ario Sudarto.
- 5) 1 (satu) buah Kartu Visa Platinum Bank Mega dengan Nomor Kartu 4201 9400 6772 6444 Atas Nama Glenn Ario Sudarto.
- 6) 1 (satu) buah kartu NPWP dengan Nomor NPWP : 29.520.715.3-014.000 Atas Nama Glenn Ario Sudarto.

Dikembalikan kepada terdakwa GLEN ARIO SUDARTO;

6. Handphone :

- Nomor urut 922 berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo dengan Simcard Bernomor 0821 1095 4444 milik terdakwa OFAN SOFWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam serial number DX3KQYN8N735 milik terdakwa WINDU AJI No. Simcard 081999028352;

-1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Note 8, Model Number : SM-N950F, serial Number : RR8K1000WAL; IMEI (slot 1) : 352014091271473, IME (Slot 2) : 352015091271470 dengan Nomor SIMCARD : 081286234567 milik saksi TAN LIE PIN

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menghukum Para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa I Glenn Ario Sudarto, Terdakwa II Ofan Sofwan dan Terdakwa III Windu Aji Sutanto secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa I Glenn Ario Sudarto, Terdakwa II Ofan Sofwan dan Terdakwa III Windu Aji Sutanto dari Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair;
3. Memulihkan hak Terdakwa I Glenn Ario Sudarto, Terdakwa II Ofan Sofwan dan Terdakwa III Windu Aji Sutanto dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I Glenn Ario Sudarto, Terdakwa II Ofan Sofwan dan Terdakwa III Windu Aji Sutanto dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan);
5. Menyatakan barang bukti sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan, yaitu :

a. Dokumen / Surat Fotocopy :

Dari nomor urut 1 berupa 1 (satu) rangkap resume penagihan ke-2 (februari) kepada PT Aneka Tambang, Pengangkutan Ore Nikel ke-22 sesuai provisional draft survey periode tgl. 26/1/2023-5/2/2023 jumlah 7.576.455 WMT, total Rp. 795.439.812.36, Kendari 3 Maret 2023 dari Jondriawan (PJO KSO MTT) s.d. nomor urut 3445 berupa 1 (satu) rangkap fotocopy *Shipping Instruction* Nomor : 003/SI/OEU/TMM/VII/2022 PT Orbit Era Utama untuk PT Tristaco

Halaman 8 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral Makmur dan PT Raz Sultra Cemerlang, tanggal 21 Juli 2022 beserta lampiran.

b. Uang Tunai :

Hasil lelang ore nikel berdasarkan kutipan Risalah Lelang nomor : 556/75/2023, tanggal 14 Desember 2023 berupa uang tunai sebesar Rp. 42.317.000.000,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus tujuh belas juta rupiah) yang dititipkan di rekening 064401000832302 atas nama RPL 060 PDT Kejaksaan Negeri Konawe sebagaimana tercatat pada 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial tanggal 18 Desember 2023.

c. Aset rumah / bangunan :

- 1) 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Patra Kuningan VIII RT/6, RW/4, Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan;
- 2) Nomor urut 982 berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan/rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kp. Babakan RT/RW 005/001, Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi.

d. Kendaraan / Mobil :

Nomor urut 975 berupa :

1 (satu) Unit Mobil Spesifikasi Yaitu: Type/Merk Honda Accord 1,5 TC LL CV, Nomor Polisi : DT 1002 KF, Jenis/Model: Sedan, Tahun Pembuatan/Perakitan : 2022, isi silinder/HP: 1498, warna KB: Abu-abu Meteor, No Rangka/NIK: MRHCV1650NP290033, No Mesin: L 15BG2670917, No BKB: S00316063, Bahan Bakar: Bensin, Warna TNKB: Hitam, 1 (satu) Buah Kunci Mobil dan 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 14846122.E atas Nama Pemilik: PT. Lawu Agung Mining (Alamat: Citra Land Cluster Blue Stone L1 No.8 RT 001/RW002 Andounuhu Poasia Kota Kendari.

e. Kartu ATM / Kartu Kredit & Kartu NPWP

Dari nomor urut 976 sampai dengan 981 berupa :

- a. 1 (satu) Buah Kartu Paspur Platinum Debit Bank BCA dengan Nomor Kartu: 5260 5120 3113 5450;
- b. 1 (satu) buah Kartu Visa Platinum Bank Mega Nomor Kartu: 4201 9400 5050 8643 Atas Nama Glenn Ario Sudarto;
- c. 1 (satu) buah Kartu Visa Bank Mandiri dengan Nomor Kartu: 4617 0037 0976 1101 Atas Nama Glenn Ario Sudarto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah Kartu Platinum Bank BRI dengan Nomor Kartu: 3565 1012 1438 2803 Atas Nama Glenn Ario Sudarto;
- e. 1 (satu) buah Kartu Visa Platinum Bank Mega dengan Nomor Kartu 4201 9400 6772 6444 Atas Nama Glenn Ario Sudarto;
- f. (satu) buah kartu NPWP dengan Nomor NPWP: 29.520.715.3-014.000 Atas Nama Glenn Ario Sudarto.
- f. Handphone
 - 1) Nomor urut 922 berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo dengan Simcard Bernomor 0821 1095 4444;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna hitam serial number DX3KQYN8N735 milik Terdakwa Windu Aji No. Simcard 081999028352;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Note 8, Model Number : SM-N950F, serial number : RR8K1000WAL, IMEI (slot 1) : 352014091271473, IMEI (slot 2) : 352015091271470 dengan nomor SIMCARD : 081286234567 milik Saksi Tan Lie Pin.

Seluruhnya agar dikembalikan kepada pihak darimana barang bukti tersebut disita;

6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera mengajukan permohonan pembukaan blokir atas rekening bank dan pencabutan sita atas barang/benda yang tidak berkaitan dengan perkara ini, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Rekening Bank BCA No. 2173039000 atas nama Glenn Ario Sudarto;
- 2) Rekening Bank Mandiri No. 1220000080989 atas nama Glenn Ario Sudarto.
- 3) Rekening Bank Mandiri No. 131-00-0461527-6 atas nama Ofan Sofwan S.E. M.M.;
- 4) Rekening Bank BCA atas nama Windu Aji dengan Nomor Rekening : 5150000906, maupun rekening-rekening lainnya atas nama Windu Aji Sutanto;
- 5) 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Patra Kuningan VIII RT/6, RW/4, Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan;
- 6) 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan/rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kp. Babakan RT/RW 005/001, Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi.

Halaman 10 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO sendiri yang pada pokoknya Pengapalan dan penjualan ore Nikel yang menggunakan dokumen PT KKP dan PT TMM dari wilayah IUP PT Antam, Tbk Terdakwa I tidak pernah menerima pembayaran ;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa II OFAN SOFWAN yang menyatakan Terdakwa II tidak ada niat jahat sekecil apapun untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO yang menyatakan Terdakwa III tidak pernah membeli mobil menggunakan uang hasil penjualan ore Nikel, tetapi menggunakan uang dari penjualan dua mobil. Dan rumah yang disita didapat sebelum perkara ini, seta Terdakwa III keberatan atas penjatuhan pidana tambahan perbayaran uang pengganti sebesar Rp2,3 Triliun;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis pada hari Senin Tanggal 22 April 2024 pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan duplik dari Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis pada Selasa tanggal 23 April 2024 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, keseluruhannya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO selaku Pelaksana Lapangan PT. Lawu Agung Mining, terdakwa II OFAN SOFWAN selaku Direktur PT. Lawu Agung Mining dan terdakwa III WINDU AJI SUTANTO selaku Pemegang Saham/ pemilik PT. Lawu Agung Mining bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi HENDRA WIJAYANTO selaku General Manager PT. Antam Tbk. Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) Konawe Utara, saksi ANDI ADRIANSYAH alias IYAN selaku Direktur PT. Kabaena Kromit Prathama, saksi RUDY HARIYADI TJANDRA selaku Direktur Utama PT. Tristaco Mineral Makmur dan saksi AGUSSALIM MADJID selaku Kuasa Direksi PT. Cinta Jaya (yang penuntutannya masing-masing diajukan dalam berkas terpisah), pada tahun 2021 sampai dengan bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Gedung Lawu Tower Jln. Gajah Mada No. 27 A Lantai 8 Kelurahan Krukut Kecamatan Taman Sari Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (WIUP OP) PT. Antam, Tbk Blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, *sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Antam Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkedudukan di Jl. Jenderal TB. Simatupang No. 01 Jakarta Selatan, saat ini anggota dari MIND ID (Mining Industri Indonesia) BUMN Holding Industri Pertambangan yang bergerak dibidang pertambangan mineral dan batubara.
- PN. Antam berdiri pada tanggal 5 Juli 1968 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Aneka Tambang, disingkat PN. Antam, yang merupakan penggabungan dari beberapa perusahaan pertambangan negara, termasuk didalamnya PT. Nickel Indonesia yang berkedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Pomalaa Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara.
- Pada tahun 1974 PN. Antam berubah menjadi PT. Antam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1974 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Aneka Tambang Menjadi Perusahaan Persero, kemudian pada Tahun 1997 PT. Antam menjadi perusahaan terbuka yang menawarkan 30 % sahamnya kepada publik sehingga dikenal dengan nama PT. Antam Tbk.
- Adapun struktur kepengurusan PT. Antam Tbk periode tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	DANA AMIN	Direktur Utama
2	RISONO	Direktur Pengembangan Usaha
3	I DEWA BAGUS SUGATA	Direktur Operasi & Produksi
	WIRANTAYA	
4	BASAR SIMANJUNTAK	Direktur SDM

Halaman 12 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



5	ANTON HERDIANTO	Direktur Keuangan & Manajemen Resiko
---	-----------------	--------------------------------------

- PT. Antam, Tbk memiliki 2 (dua) Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara yakni di Wilayah Pomalaa Kabupaten Kolaka berupa operasi komersial pabrik feronikel dan di wilayah Kabupaten Konawe Utara.
- PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara memiliki 2 (dua) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Nikel di Kabupaten Konawe Utara yaitu :
 1. IUP OP Blok Mandiodo, Lasolo, Lalindu seluas 16.920 Ha berdasarkan SK. Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 dengan masa berlaku sejak tanggal 29 April 2010 sampai dengan tanggal 29 April 2030;
 2. IUP OP Blok Tapunopaka, Bahubulu seluas 6.213 Ha berdasarkan SK. Bupati Konawe Utara Nomor 15 Tahun 2010 dengan masa berlaku sejak tanggal 11 Januari 2010 sampai dengan tanggal 11 Januari 2028.
- Pada periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman menerbitkan 13 (tiga belas) SK-IUP Operasi Produksi di Blok Mandiodo kepada Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) di Wilayah IUP PT. ANTAM (Persero) Tbk, 13 (tiga belas) SK-IUP Operasi Produksi Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang dimaksud sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	No. SK IUP OP	Tgl Berakhir	Luas lahan (ha)
1.	CV. Ana Konawe	441 Tahun 2011	15-12-2031	204,00
2.	CV. Malibu	467 Tahun 2011	23-12-2031	93,00
3.	CV. Yulan Pratama	517 Tahun 2009	30-03-2015	510,91
4.	PT. Adhikara Cipta Mulia	103 Tahun 2012	10-03-2032	633,00
5.	PT. Avry Raya	471 Tahun 2014	29-10-2032	1.057,00
6.	PT. Hafar Indotech	436 Tahun 2014	20-12-2031	300,00
7.	PT. James & Armando Pundimas	50 Tahun 2015	13-08-2033	544,00
8.	PT. Karya Murni Sejati 27	443.1 Tahun 2011	15-12-2032	219,20
9.	PT. Mughni Energi Bumi	122 Tahun 2012	23-11-2031	173,70
10	PT. Rizqi Cahaya Makmur	126 Tahun 2012	14-02-2032	503,90
11	PT. Sangia Perkasa Raya	81 Tahun 2012	03-03-2032	87,00



12	PT. Sriwijaya Raya	146 Tahun 2015	21-12-2029	150,00
13	PT. Wanagon Anoa Indonesia	382 Tahun 2011	21-10-2031	113.00

- Dari ke 13 BUMS tersebut, 2 (dua) diantaranya secara sukarela mengajukan permohonan penciptan WIUP karena berpendapat sebagian dari WIUP nya merupakan milik dari PT. Antam, Tbk, yakni PT. CV. Adhikara Cipta Mulia yang semula WIUP nya seluas 633,00 Ha menjadi seluas 604,7 Ha, dan untuk PT. Rizqi Cahaya Makmur yang semula WIUP nya seluas 503,90 Ha menjadi seluas 88 Ha.
- Permasalahan tumpang tindih IUP OP PT. Antam, Tbk dengan 11 (sebelas) BUMS lainnya menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara antara PT. Antam, Tbk dengan Bupati Konawe Utara serta 11 (sebelas) perusahaan pemegang IUP OP yang tumpang tindih di Blok Mandiodo Lasolo Lalindu.
- Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 225 K/TUN/2014 tanggal 29 April 2014 dalam sengketa TUN antara PT. ANTAM, Tbk melawan Bupati Konawe Utara tersebut menyatakan SK Bupati Konawe Utara Nomor 86 Tahun 2012 yang mencabut IUP OP PT. Antam, Tbk dinyatakan tidak sah dan dicabut maka IUP OP PT. ANTAM Blok Mandiodo-Lasolo-Lalindu sesuai SK Bupati Konawe Utara Nomor 158/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Antam, Blok Mandiodo adalah sah.
- Putusan tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Sertifikasi C & C dari Kementerian ESDM RI sesuai Surat Keputusan Dirjen Minerba Nomor 1468/Min/12/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang Penerbitan Sertifikat C & C IUP-OP PT. Antam, Tbk di Blok Mandiodo serta surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor: T-1502/MB.04/ BJB.M2021 tanggal 23 Desember 2021 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI yang pada pokoknya menyatakan PT. Aneka Tambang, Tbk adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 tanggal 29 April 2010 KW 10 APR OP 005 seluas 16.920 Ha sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 225 K/TUN/2014 tanggal 29 April 2014 dan selanjutnya menyatakan 11 (sebelas) IUP OP yang tumpang tindih atau IUP yang terbit setelah tanggal 11 Januari 2010 diatas Blok Mandiodo-Lasolo-Lalindu tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan kegiatan pengusahaan dan pertambangan.
- Bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. ANTAM, Tbk di Blok Mandiodo-Lasolo-Lalindu seluas 16.920 Ha dengan



Kode Wilayah: KW 10 APR OP 005 dalam Laporan Keuangan Sumber Daya/Cadangan yang terkandung dalam wilayah IUP masuk dalam kategori asset perusahaan yang dilaporkan/dicatat (disclosure laporan keuangan) baik sumber daya terukur / tertunjuk dan cadangan terbukti / terkira dengan satuan WMT, Sehingga termasuk Kekayaan Negara yang merupakan Keuangan Negara berdasarkan Ketentuan Pasal 2 huruf g UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi "*Kekayaan Negara merupakan kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah*".

- Untuk melaksanakan usaha pertambangan di WIUP PT. Antam Tbk di Wilayah Kabupaten Konawe Utara, pada tanggal 01 Juli 2021 didirikan Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) PT. Antam Tbk. Konawe Utara berdasarkan SK. Direksi Nomor : 317/DK/SRT/VI/2021 tanggal 03 Juni 2021 yang berkedudukan di Jl. Chairil Anwar No. 78 Kel. Mataiwoi, Kec. Wua-wua Kota Kendari dengan struktur kepengurusan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1	HENDRA WIJAYANTO	General Manager dan Kepala Teknik Tambang (KTT). Operation Senior
2	GALIH AJI BRATA MUHAMMAD	Manager. Bisnis Support.
3	RUSDAN	

- Bahwa PT Lawu Agung Mining adalah Badan Usaha Milik Swasta yang didirikan oleh terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO dan saksi TAN LIE PIN berdasarkan Akta Pendirian Nomor 02 tanggal 21 Januari 2020 yang bergerak di bidang usaha Aktifitas Penunjang Pertambangan dan Penggalan Lainnya yang berkedudukan di Gedung Lawu Tower Jln. Gajah Mada No. 27 A Lantai 8 Kelurahan Krukut Kecamatan Taman Sari Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta dengan struktur kepengurusan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	GLENN ARIO SUDARTO	Direktur
2	TAN LIE PIN	Komisaris

- Tanggal 9 Desember 2021 PT. Khara Nusa Investama yang salah satu pemegang sahamnya adalah terdakwa III WINDU AJI SUTANTO membeli saham PT. Lawu Agung Mining dari saksi TAN LIE PIN sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar saham dan dari NANANG SUJATMO sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai perlembarnya masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Struktur Kepengurusan PT. Lawu Agung Mining berubah menjadi, yaitu:

No	Nama	Jabatan
1	OFAN SOFWAN	Direktur
2	NANANG SUJATMO	Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Perseroan Terbatas PT. Lawu Agung Mining Nomor 30 tanggal 09 Desember 2021.

- Pada bulan Mei 2021, PT. Lawu Agung Mining melalui terdakwa II OFAN SOFWAN selaku Direktur dan terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO melakukan penajakan kerjasama dengan PT. Antam, Tbk kemudian melahirkan Perjanjian Kerahasiaan antara PT. Antam, Tbk dengan PT. Lawu Agung Mining sesuai perjanjian Nomor: 1051/0505/PAT/2021 dan Nomor:002/NDA/LAM-ANTAM/V/2021 yang ditandatangani oleh terdakwa II OFAN SOFWAN selaku Direktur PT. Lawu Agung Mining dan saksi Ir. DANA AMIN selaku Direktur Utama PT. Antam, Tbk.
- Usaha penajakan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena ada upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melibatkan Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra dalam kegiatan penambangan di Wilayah IUP OP PT. ANTAM, Tbk di Blok Mandiodo-Lasolo-Lalindu sesuai surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 540/4342 Tanggal 30 September 2021 Perihal Dukungan Kerja Sama Operasi antara Perumda Utama Sultra dengan PT. Antam, Tbk untuk Optimalisasi IUP Operasi Produksi di Blok Mandiodo Konawe Utara yang ditandatangani oleh H. ALI MAZI, SH selaku Gubernur Sulawesi Tenggara.
- Sebagai tindak lanjut dari surat tersebut saksi Ir. DANA AMIN selaku Direktur Utama PT. Antam, Tbk membalas surat Gubernur Sulawesi Tenggara tersebut dengan surat Nomor: 2397/09/DAT/2021 Tanggal 25 Oktober 2021 yang pada pokoknya berisi bahwa PT. Antam, Tbk dapat mempertimbangkan permintaan Gubernur Sulawesi Tenggara memberikan kesempatan kepada Perumda Utama Sultra untuk ikut serta melakukan optimalisasi IUP Mandiodo-Lasolo-Lalindu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat setempat.
- Sebelum membalas surat Gubernur Sulawesi Tenggara para Direksi PT. Antam, Tbk melaksanakan rapat di Hotel Intercontinental Bandung dengan keputusan untuk dilakukan proses penunjukan langsung ke Perumda Sultra. Oleh karena Perumda Utama Sultra tidak memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), pada tanggal 08 November 2021 Berdasarkan Akta

Halaman 16 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Nomor 510 Tahun 2021 yang ditandatangani oleh KARLINA, SH.M.Kn., Perumda Utama Sultra terlebih dahulu membentuk Kerjasama Operasional Mandiodo Tapunggya Tapuemeya (KSO MTT) yang beranggotakan:

1. Perumda Utama Sultra
 2. PT. Bahtera Sultra Mining
 3. PT. Prima Utama Sultra
 4. PT. Lawu Industri Perkasa
 5. PT. Lawu Agung Mining
- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2021, Saksi HENDRA WIJAYANTO selaku GM PT. Antam Tbk. UBPN Konawe Utara mengajukan permohonan proses pengadaan jasa usaha pertambangan di WIUP OP Antam Mandiodo-Lasolo-Lalindu dengan metode penunjukan langsung kepada Supply Chain Management Division Head sesuai Nota Dinas No.173/PQ/92/2021.
 - Pengadaan dengan menggunakan metode Penunjukan Langsung diajukan dengan alasan kedaruratan tanpa disertai kajian kedaruratan dari akademisi lokal maupun kajian kedaruratan internal dari divisi-divisi terkait sehingga tidak sesuai dengan Hasil Rapat Direksi Nomor : 086/CS/RHS/2021 Tanggal 17 Nopember 2021 yang menyimpulkan "*Perlu adanya kajian kedaruratan dengan menggandeng akademisi lokal yang bekerjasama dengan FTTM ITB*", serta melakukan kajian kedaruratan internal dari divisi-divisi terkait untuk menyatakan kondisi kedaruratan". Perbuatan saksi HENDRA WIJAYANTO tersebut tidak sesuai dengan Ketentuan dan Kebijakan Umum pada Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan (Suply Chain Management) angka 2.13 huruf c Keputusan Direksi Nomor 333.K/92/DAT/2017
 - Setelah melalui proses tahapan pengadaan dengan menggunakan metode Penunjukan Langsung maka Supply Chain Managemen (SCM) PT. Antam, Tbk menyampaikan surat Penunjukan KSO MTT sebagai pemenang sesuai surat Nomor: 1124/92/MSK/2021 tanggal 20 Desember 2021.
 - Selanjutnya dilakukan pembahasan Kontrak Jasa Pertambangan di wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu antara PT. Antam, Tbk dengan KSO MTT bertempat di Hotel Mercure Jakarta yang dihadiri oleh pihak PT. Antam, Tbk dari divisi Supply Chain Managemen (SCM) termasuk juga dihadiri oleh saksi HENDRA WIJAYANTO, terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO, terdakwa II OFAN SOFWAN dan saksi LAODE SURYONO selaku Ketua KSO MTT,

Halaman 17 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah draft final Kontrak Jasa Pertambangan selesai kemudian diparaf oleh saksi HENDRA WIJAYANTO.

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 bertempat di Kantor PT. Antam Tbk. Jakarta di Jln. Letjend TB. Simatupang No. 1 Lingk. Selatan telah dilakukan penandatanganan Kontrak Jasa Pertambangan Di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu dengan Nomor Kontrak: 9848/9231/DAT/2021 tanggal 22 Desember 2021 antara KSO Mandiodo, Tapunggya, Tapuemea (KSO MTT) dengan PT. Antam Tbk. yang diwakili oleh saksi Ir. DANA AMIN selaku Direktur Utama PT. Antam Tbk. (Pihak Pertama) dan saksi LA ODE SURYONO selaku Ketua KSO MTT (Pihak Kedua) untuk jangka waktu 3 Tahun 3 Bulan (sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan 21 Maret 2025) tanpa mencantumkan luas lahan sebagai objek yang diperjanjikan.
- Ruang lingkup kerja yang tercantum dalam Kontrak Jasa Pertambangan Di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu antara PT. Antam, Tbk dengan KSO MTT, sebagai berikut:
 - a. Pihak Kedua bersedia dan menjamin untuk dapat melaksanakan pekerjaan jasa pertambangan di wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama dengan lingkup pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam lampiran A lingkup pekerjaan (selanjutnya disebut pekerjaan) dan tunduk pada ketentuan yang berlaku termasuk pada kebijakan Pihak Pertama yang terkait dengan Contractor Safety Management System (CSMS) sebagaimana diubah dari waktu ke waktu;
 - b. Atas pelaksanaan pekerjaan oleh Pihak Kedua sesuai dengan kontrak, Pihak Pertama akan membayarkan biaya dengan estimasi sebesar Rp.2.130.000.000.000,- (dua triliun seratus tiga puluh milyar rupiah) belum termasuk PPN 10 % sesuai dengan ketentuan dalam lampiran B (sebagaimana dalam Kontrak : 9848/9231/DAT/2021 tanggal 22 Desember 2021);
- Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kerja Kontrak PT. Antam Tbk/KSO Mandiodo Tapunggya Tapuemea (KSO MTT) Nomor 9486/9231/DAT/2021 tanggal 27 Desember 2021, masing-masing anggota KSO MTT mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1. Perumda Utama Sultra, yaitu menjalankan peran utamanya mengkoordinir anak-anak perusahaan yang terlibat dalam KSO MTT (PT. Bahtera Sultra Mining dan PT. Prima Utama Sultra) yang ada dalam

Halaman 18 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangannya dan melaksanakan sebaik-baiknya lingkup pekerjaan dalam waktu yang telah disepakati;

2. PT. Bahtera Sultra Mining, yaitu menjalankan peran utamanya membantu Perumda Utama Sultra dan PT. Lawu Agung Mining untuk kelancaran operasional pada kontrak kerja KSO MTT yang ada dalam kewenangannya (melakukan penambangan bersama-sama) dan melaksanakan sebaik-baiknya lingkup pekerjaan dalam waktu yang telah disepakati;

3. PT. Prima Utama Sultra, yaitu menjalankan peran utamanya mensupport pelaksanaan teknis operasional kontrak dibidang pengamanan yang ada dalam kewenangannya, melaksanakan sebaik-baiknya lingkup pekerjaan dalam waktu yang telah disepakati;

4. PT. Lawu Industri Perkasa, yaitu menjalankan peran utamanya mensupport pelaksanaan teknis operasional kontrak dibidang alat berat dan Bahan Bakar Minyak (BBM), untuk alat berat dan wajib menanggung bahan bakar alat berat dan spare part peralatan maupun supportnya (menyediakan tangki bahan bakar) yang ada dalam kewenangannya dan melaksanakan sebaik-baiknya lingkup pekerjaan dalam waktu yang telah disepakati;

5. PT. Lawu Agung Mining, yaitu menjalankan peran utamanya menjamin sepenuhnya atas keberhasilan pelaksanaan teknis operasional maupun non operasional sebagaimana yang tertuang dalam kontrak antara PT. Antam Tbk. dengan KSO MTT dengan mengacu kepada 14 (empat belas) aktivitas yang harus dilakukan oleh KSO MTT yang ada dalam kewenangannya dan melaksanakan sebaik-baiknya lingkup pekerjaan dalam waktu yang telah disepakati.

- Bahwa dalam pelaksanaannya para terdakwa selaku pengurus PT. Lawu Agung Mining yang aktif berperan dalam proses penambangan ore nikel dan melengkapi dokumen-dokumen produksi, pengangkutan termasuk mengelola uang hasil penjualan, sedangkan perusahaan-perusahaan lain beserta pengurusnya bersifat pasif.
- Dalam rangka pelaksanaan perjanjian Kerjasama Jasa Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu antara KSO MTT dengan PT. Antam Tbk tersebut, saksi HENDRA WIJAYANTO bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan operasi produksi pada Wilayah IUP PT. Antam Tbk di Wilayah Konawe Utara termasuk Blok Mandiodo yang menjadi Objek Kerja sama dengan Pihak KSO MTT dan memastikan bahwa kegiatan operasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi yang dilakukan oleh KSO MTT sesuai dengan prinsip Good Mining Practice (tata kelola pertambangan yang baik) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Sebelum melakukan kegiatan produksi dan penjualan di Wilayah IUP OP PT. Antam, Tbk di Blok Mandiodo-Lasolo-Lalindu, terlebih dahulu saksi HENDRA WIJAYANTO selaku General Manager PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara mengajukan permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI sesuai surat Nomor: 061/PQK/81/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Permohonan Persetujuan RKAB 2022 PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara dengan Perubahannya Dokumen Per Tanggal 23 Desember 2021. Permohonan tersebut disetujui oleh Kementerian ESDM RI Cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan kuota produksi sebesar 3.401.272 MT dan kuota penjualan sebesar 3.400.000 MT sesuai surat Nomor: B-182/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 14 Januari 2022.

- Dalam dokumen RKAB Tahun 2022 PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara pada Tabel 13. Rencana Dan Realisasi Kemajuan Tambang Terbuka (Matrik 8a) lahan penambangan adalah seluas 53.77 Ha, dengan rincian:

- Blok Tapunopaka : seluas 10.82 Ha
- Blok Mandiodo : seluas 42.95 Ha

- Dari luas lahan yang telah disetujui dalam RKAB Tahun 2022, Blok Mandiodo terbagi menjadi 2 (dua) yakni seluas 22 Ha masuk dalam Area Penggunaan Lain (APL) sedangkan seluas 20 Ha lagi berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

- Sebelum PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara mendapatkan persetujuan RKAB Tahun 2022 dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM, saksi HENDRA WIJAYANTO sudah memberikan lahan kepada KSO MTT untuk dilakukan penambangan di Area Penggunaan Lain (APL) seluas ±22 Ha dengan cadangan bijih nikel sebanyak 1.240.113 WMT untuk dilakukan Operasi Produksi.

- Seharusnya lahan yang belum mendapatkan persetujuan RKAB dari Kementerian ESDM RI berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman

Halaman 20 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tidak boleh dilakukan kegiatan produksi pertambangan ore nikel akan tetapi lahan tersebut tetap diberikan oleh saksi HENDRA WIJAYANTO kepada KSO MTT untuk dilakukan produksi pertambangan ore nikel.

- Selain RKAB Tahun 2022, PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara berdasarkan surat Nomor: B-63/MB.04/DJB.M/2023 tanggal 6 Januari 2023 perihal Persetujuan RKAB Tahun 2023 PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara, juga sudah mendapatkan persetujuan RKAB Tahun 2023 dengan kuota produksi dan kuota penjualan masing-masing sebesar 3.400.000 MT untuk lahan seluas 16,02 Ha.

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2022 saksi LA ODE SURYONO selaku Ketua KSO MTT menyurati saksi HENDRA WIJAYANTO dengan Surat Nomor :13/KSO-MTT/III/2022 perihal permohonan area penambangan Tim KSO MTT, dengan memohon area penambangan diluar boundary penambangan RKAB Tahun 2022 pada Area Penggunaan Lain (APL), dan kemudian surat tersebut diteruskan saksi HENDRA WIJAYANTO dengan Nota Dinas kepada saksi I DEWA WIRANTAYA selaku Direktur Operasi dan Produksi PT. Antam, Tbk. Nomor : 299/PQ/241/2022 tanggal 21 Maret 2022 lalu saksi I DEWA WIRANTAYA memberi disposisi pada surat tersebut dan diserahkan kepada saksi HENDRA WIJAYANTO sebagai berikut :

- 1) Diskusikan untuk release segera eks BUMS 600 Ha sehingga KSO dapat menambah area,

- 2) Segera lakukan pengajuan revisi RKAB 2022.

- Pada kenyataannya revisi RKAB 2022 sebagaimana disposisi saksi I DEWA BAGUS SUGATA WIRANTAYA tidak pernah terlaksana akan tetapi pemberian lahan 600 Ha tetap diberikan oleh saksi HENDRA WIJAYANTO pada KSO MTT yang dalam pelaksanaannya dilakukan sepenuhnya oleh Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO dengan pengetahuan dan persetujuan Terdakwa II OFAN SOFWAN selaku Direktur PT. Lawu Agung Mining dan Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO selaku Pemilik PT. Lawu Agung Mining.

- Berdasarkan permohonan penambahan lahan penambangan dari saksi LA ODE SURYONO selaku Ketua KSO MTT dan disposisi dari I DEWA BAGUS SUGATA WIRANTAYA selaku Direktur Operasi dan Produksi PT. Antam, Tbk tersebut kemudian saksi HENDRA WIJAYANTO mengetahui dan menyetujui KSO MTT untuk melakukan kegiatan penambangan dilahan yang

Halaman 21 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk dalam Rencana dan Realisasi Kemajuan Tambang Terbuka sebagaimana yang tercantum dalam RKAB Tahun 2022 PT. Antam, Tbk UPBN Konawe Utara yang telah disetujui oleh Kementerian ESDM RI.

- Menindaklanjuti disposisi saksi I DEWA BAGUS SUGATA WIRANTAYA selaku direktur operasi dan produksi PT. Antam Tbk, maka pada bulan Juni 2022 saksi HENDRA WIJAYANTO mengusulkan revisi RKAB Tahun 2022 dengan merubah luasan dari yang semula 53,77 Ha menjadi 666,53 Ha sebagaimana Tabel 13. Rencana Dan Realisasi Kemajuan Tambang Terbuka (Matrik 8a) ke Kementerian ESDM RI Cq. Dirjen Mineral dan Batubara, namun permohonan tersebut tidak pernah diproses oleh Kementerian ESDM RI dan saksi HENDRA WIJAYANTO tetap membiarkan PT. Lawu Agung Mining melakukan aktivitas penambangan di wilayah tersebut, hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 1806.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Penambahan lahan penambangan tersebut sebagai tindak lanjut disposisi Direktur Operasi dan Produksi PT. Antam, Tbk sekaligus merealisasikan hasil pertemuan antara terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO dengan saksi HENDRA WIJAYANTO selaku General Manager PT. Antam, Tbk UPBN Konut yakni pada bulan Desember 2021 yang menyepakati bahwa selain lahan yang dikerjasamakan dengan KSO MTT, akan ada pemberdayaan masyarakat lokal dengan memberikan lahan diluar yang akan dikerjasamakan dengan KSO MTT namun tetap dalam wilayah IUP OP PT. Antam, Tbk padahal lahan tersebut tidak mempunyai RKAB dan IPPKH.
- Untuk melakukan kegiatan penambangan diluar dari lahan Rencana dan Realisasi Kemajuan Tambang Terbuka sebagaimana yang tercantum dalam RKAB Tahun 2022 PT. Antam, Tbk, para terdakwa dan atas persetujuan saksi HENDRA WIJAYANTO menunjuk 38 (tiga puluh delapan) Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh direktur PT. Lawu Agung Mining (Terdakwa Ofan Sofwan) dimana penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dilakukan di kantor Lawu Tower yang bertempat di Gedung Lawu Tower Jln. Gajah Mada No. 27 A Lantai 8 Kelurahan Krukut Kecamatan Taman Sari Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta tanpa melaporkan kepada PT. Antam, Tbk selaku Pemilik IUP OP, hal tersebut bertentangan dengan pasal 72 huruf i Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata

Halaman 22 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa *Pemilik IUJP dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya serta kepada pemegang IUP atau IUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- Bahwa 38 (tiga puluh delapan) BUMS yang ditunjuk oleh para terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan di Wilayah IUP OP PT. Antam, Tbk di Blok Mandiodo Kab. Konawe Utara, yaitu:

No.	NAMA 38 BUMS	LUAS LAHAN (Ha)	No. TIM
1	PT. Lawu Agung Mining	8,1	1
2	PT. Sultra Bangun Persada	3,2	2
3	PT. Baraya Nikel Sulawesi	0	3
4	PT. Matarombeo Ebergi Sejahtera	6,3	4
5	PT. Tolakindo Nickel Indonesia	5	5
6	PT. Bersama Pomala Maju	10,7	6
7	PT. Logam Indo Mulia	0	7
8	PT. Prima Mineral Sejahtera	0	8
9	PT. Salaam Berkah Mineral	5,3	9
10	PT. Ayam Jantan Selatan	8,78	10
11	PT. Celebes Multisarana Sakti	4,9	11
12	PT. Jaya Bersama Sahabat	7,61	12
13	PT. Prima Ore Mineral	4,9	13
14	PT. Monthly Gadman Indonesia	4,3	14
15	PT. Abbasy Mining Development	4	15
16	PT. Putri Unaaha Delapan Delapan	8,9	15
17	PT. Total Mineral Sulawesi	0	16
18	PT. Muria Wajo Mandiri	6,5	17
19	PT. Goe Gea Mineralindo	11,73	18
20	PT. Konawe Mineral Mining	3	19
21	PT. Kurnia Ayu Mining	29,2	20
22	PT. Dharma Sumbaga Nusantara	0	21
23	PT. Tria Cahaya Karomah	0	22
24	PT. Bintang Mining Indonesia	0	23
25	PT. Beerkah Alam Sejati Mineral	0	24
26	PT. Karunia Mineral Celebes	0,3	25
27	PT. Bintang Mineral Utama Inti	0	26
28	PT. Aufa Mineral Pratama	4,6	28
29	PT. Altan Bumi Barokah	0,5	29
30	PT. Aira Putri Tusawuta	2,91	29
31	PT. Anandonia Mining Perkasa	4,91	30
32	PT. Vimi Kembar Group	0	31
33	PT. Vito Triad Perkasa	24,6	33
34	PT. Mughni Inti Sulawesi	0,65	34
35	PT. Bintang Mineral Sejahtera	16,5	34
36	PT. Bone Sulawesi Prima	0	0
37	PT. Dyon Mining Trading	0	0
38	CV. Bumi Sultra Abadi	0	0
39	PT. Damai Mining Sentosa	0	0
	Jumlah Luas	187,39	
	Luas Area Putus SPK	30,13	
	Jumlah Luas Setelah Dikurangi Luas Area Putus SPK	157,26	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk melakukan operasi produksi dengan dalih kerja sama penyewaan alat berat, namun dari 38 (tiga puluh delapan) BUMS ternyata hanya 14 (empat belas) BUMS yang memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), yaitu:

1. PT. Geo Gea Mineralindo.
2. PT. Tria Cahaya Karomah.
3. PT. Bitang mineral sejahtera.
4. PT. Bintang Mining Indonesia.
5. PT. Sultra Bangun Persada.
6. PT. Tolakindo Nikel Indonesia.
7. PT. Putri Unaaha Delapa-Delapan.
8. PT. Altan Bumi Barokah.
9. PT. Damai Mining Sentosa.
10. PT. Mughni Inti Sulawesi.
11. PT. Celebes Multisarana Sakti.
12. PT. Salaam Berkah Mineral.
13. PT. Bintang Mineral Utama Inti.
14. PT. Lawu Agung Mining.

- Ternyata penambangan pada sebagian lahan eks. 11 BUMS tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO dan Terdakwa II OFAN SOFWAN dengan sepengetahuan Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO sejak bulan Januari 2022 (sebelum adanya Surat Ketua KSO MTT Nomor : 13/KSO-MTT/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 perihal permohonan area penambangan Tim KSO MTT), padahal berdasarkan Lampiran 3 Kontrak Jasa Pertambangan Nomor : 9848/9231/DAT/2021 pada Pasal 5 (2) Pihak Kedua (KSO MTT) dilarang untuk mengalihkan Kontrak ini kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Pihak Pertama (PT. Antam, Tbk.), dan BUMS yang melakukan kegiatan penambangan (Kontraktor Mining) harus memiliki IUJP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan penambangan diluar boundary pada sebagian lahan eks. 11 BUMS seluas 157,26 Ha belum dilakukan kegiatan eksplorasi atau fisibility study untuk mengetahui cadangan nikel, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1806.K/30/MEM/2018 tentang

Halaman 24 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Perjanjian Kerja antara PT. Lawu Agung Mining dengan ke-38 BUMS yang ditunjuk hanya untuk sewa alat berat, namun dalam pelaksanaannya BUMS tersebut justru melakukan kegiatan penambangan di Wilayah IUP OP PT. Antam, TBK UBPN Konawe Utara pada koordinat yang telah ditentukan oleh terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO dan terdakwa II OFAN SOFWAN.
- Kegiatan penambangan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan saksi HENDRA WIJAYANTO selaku GM UBPN PT. Antam, Tbk Konawe Utara, hal tersebut tidak sesuai dengan Lampiran 3 Kontrak Jasa Pertambangan Nomor: 9848/9231/DAT/2021 pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa Pihak Kedua (KSO MTT) dilarang untuk mengalihkan Kontrak ini kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Pihak Pertama (PT. Antam Tbk).
- Bahwa saksi ANDI ADRIANSYAH alias IYAN adalah Direktur PT. Kabaena Kromit Pratama yang pada Tahun 2022 mendapatkan persetujuan RKAB dari Kementerian ESDM RI dengan kuota sebesar 1.500.000 MT sesuai surat Nomor: T-166/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 13 Januari 2022 perihal Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Kabaena Kromit Pratama Tahun 2022 akan tetapi pada kenyataannya di Wilayah IUP PT. Kabaena Kromit Pratama tersebut tidak ada deposit Nikel sehingga tidak ada kegiatan penambangan.
- Bahwa saksi RUDY HARIYADI TJANDRA adalah Direktur PT. Tristaco Mineral Makmur yang pada tahun 2022 mendapatkan persetujuan RKAB dari Kementerian ESDM RI dengan kuota sebesar 360.000 MT sesuai surat Nomor: T-437/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 28 Januari 2022 perihal Persetujuan RKAB Tahun 2022 PT. Tristaco Mineral Makmur kemudian dilakukan revisi RKAB sesuai surat Nomor: T-2713/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 23 Juni 2022 perihal Persetujuan Perubahan atas RKAB Tahun 2022 PT. Tristaco Mineral Makmur dengan kuota sebanyak 1.000.000 MT akan tetapi pada kenyataannya di Wilayah IUP PT. Tristaco Mineral Makmur tidak ada deposit Nikel sehingga tidak ada kegiatan pertambangan.
- Bahwa saksi AGUSSALIM MADJID adalah Kuasa Direksi PT. Cinta Jaya selaku pemilik Jetty yang mengetahui bahwa PT. Kabaena Kromit Pratama dan PT. Tristaco Mineral Makmur tidak mempunyai

Halaman 25 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposit/ cadangan ore nikel, saksi juga mengetahui bahwa terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO adalah pelaksana lapangan PT. Lawu Agung Mining yang melakukan penambangan ore nikel di Wilayah IUP PT. Antam Tbk.

- Hasil penambangan yang dilakukan oleh PT. Lawu Agung Mining pada lahan PT. Antam Tbk, seharusnya tidak dapat dilakukan pengangkutan dan penjualan karena belum memiliki persetujuan RKAB dari Kementerian ESDM RI dan IPPKH dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, akan tetapi terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO membeli dokumen RKAB dari PT. Kabaena Kromit Pratama melalui saksi ANDI ADRIANSYAH alias IYAN dan dokumen RKAB PT. Tristaco Mineral Makmur melalui saksi RUDY HARIYADI TJANDRA.
- Dokumen RKAB yang dibeli tersebut selanjutnya digunakan untuk mengangkut dan menjual hasil penambangan ore nikel di Wilayah IUP PT. Antam Tbk, seolah-olah berasal dari Wilayah IUP PT. KKP dan Wilayah IUP PT. Tristaco Mineral Makmur.
- Proses penambangan dan penjualan ore nikel di Wilayah IUP PT. Antam Tbk, oleh PT. Lawu Agung Mining dilaksanakan dengan kesepakatan seluruh kewajiban royalty penjualan ditanggung oleh PT. Lawu Agung Mining / para terdakwa, komitmen fee / harga penjualan dokumen RKAB antara US\$ 3 s.d. US\$ 5 per MT yang akan dibayarkan kepada saksi ANDI ADRIANSYAH ALIAS IYAN dan saksi RUDY HARIYADI TJANDRA sebesar US\$ 5 s.d US\$ 7 per MT, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 66 huruf b Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 7 Tahun 2020 disebutkan bahwa *"Pemegang IUP atau IUPK dilarang menjual hasil Penambangan yang bukan dari hasil Penambangan sendiri"*.
- Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO melakukan pengangkutan dan penjualan ore nikel dari Wilayah IUP OP PT. Antam Tbk yang menggunakan dokumen RKAB PT. Kabaena Kromit Pratama dan RKAB PT. Tristaco Mineral Makmur dengan cara menggunakan Jetty milik PT. Cinta Jaya dengan imbalan US\$ 1 per MT kepada saksi AGUSSALIM MADJID, padahal saksi AGUSSALIM MADJID mengetahui bahwa ore nikel yang diangkut tersebut bukan berasal dari Wilayah IUP OP PT. Kabaena Kromit Pratama dan Wilayah IUP OP PT. Tristaco Mineral Makmur akan tetapi berasal dari Wilayah IUP OP PT. Antam Tbk.

Halaman 26 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil dari aktivitas penambangan PT. Lawu Agung Mining di Wilayah IUP PT. Antam Tbk, seharusnya merupakan keuangan negara yang merupakan milik PT. Antam Tbk, akan tetapi hasil penambangan tersebut sepenuhnya mengalir ke PT. Lawu Agung Mining sehingga memperkaya terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO, terdakwa II OFAN SOFWAN, terdakwa III WINDU AJI SUTANTO.
- Pengelolaan Keuangan hasil penjualan ore nikel yang diproduksi atau diambil dari Wilayah IUP OP PT. Antam, Tbk yang dijual dengan menggunakan dokumen PT. Kabaena Kromit Pratama dan dokumen PT. Tristaco Mineral Makmur dilakukan 2 (dua) cara pembayaran, yaitu:

1. Pembayaran dari Trader kepada perusahaan penerbit dokumen selanjutnya perusahaan penerbit dokumen yang membayarkan kepada para terdakwa setelah dikurangi seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan penerbit dokumen dan fee penggunaan dokumen.
2. Pembayaran dari Trader langsung kepada para terdakwa atau menggunakan rekening orang lain atas permintaan terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO, kemudian para terdakwa membayar seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan penerbit dokumen ditambah dengan fee sesuai dengan kesepakatan oleh para terdakwa sebelumnya.

Seluruh proses pemasukan dan pengeluaran keuangan hasil produksi penambangan ore nikel di Blok Mandiodo dilakukan terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO, diadministrasikan oleh terdakwa II OFAN SOFWAN atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa III WINDU AJI SUTANTO.

Pengelolaan uang yang diperoleh PT. LAWU AGUNG MINING dari hasil penjualan ore nikel dilakukan oleh saksi TAN LIE PIN atas perintah terdakwa III WINDU AJI SUTANTO, pengelolaan keuangan tersebut dibuat saksi TAN LIE PIN dengan menggunakan beberapa rekening milik orang lain, yaitu:

1. Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor: 4010481614 atas nama Supriyono.
2. Rekening Bank Mandiri Nomor: 115007788859 atas nama Supriyono.
3. Rekening Bank Mandiri Nomor: 1150007754437 atas nama Opah Erlangga Pratama.
4. Rekening Bank Mandiri Nomor: 1730007967558 atas nama Tatang Komaruddin.
5. Rekening Bank Mandiri Nomor: 1730020011293 atas nama Tatang Komaruddin.

Halaman 27 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO menggunakan sebagian uang hasil penambangan di Wilayah IUP PT. Antam Tbk., untuk pembelian saham PT. Las Inti Makmur pemilik SHGB Nomor: 1174/Krukut (Gedung Lawu Tower) melalui PT. Khara Nusa Investama. Sedangkan Sebagian lainnya digunakan oleh terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO, terdakwa II OFAN SOFWAN dan terdakwa III WINDU AJI SUTANTO untuk keperluan pribadi lainnya.
- Bahwa Ore Nikel yang diperoleh Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO dari Wilayah IUP PT, Antam, Tbk., tanpa RKAB dan tanpa IPPKH di blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara merupakan keuangan Negara cq. PT. ANTAM Tbk. sebagaimana UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :
 1. Pasal 1 angka 1 : “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”
 2. Pasal 2 : “Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :
 - a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan Negara;
 - d. Pengeluaran Negara;
 - e. Penerimaan Daerah;
 - f. Pengeluaran Daerah;
 - g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
 - h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- Akibat penjualan ore nikel yang berasal dari wilayah IUP PT. Antam Tbk, di Blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara yang dilakukan oleh para terdakwa, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: PE.03.03/SR/S-2037/PW20/5/2023 tanggal 26 Oktober 2023 telah mengakibatkan kerugian

Halaman 28 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara sebesar Rp. 2.343.903.278.312,91 (dua trilyun tiga ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh enam juta empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah sembilan puluh satu sen).

Perbuatan terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO, terdakwa II OFAN SOFWAN dan terdakwa III WINDU AJI SUTANTO secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi HENDRA WIJAYANTO, saksi ANDI ADRIANSYAH alias IYAN, saksi RUDY HARIYADI TJANDRA dan saksi AGUSALIM MADJID diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO selaku Pelaksana Lapangan PT. Lawu Agung Mining, terdakwa II OFAN SOFWAN selaku Direktur PT. Lawu Agung Mining dan terdakwa III WINDU AJI SUTANTO selaku Pemegang Saham/ pemilik PT. Lawu Agung Mining bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi HENDRA WIJAYANTO selaku General Manager PT. Antam Tbk. Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) Konawe Utara, saksi ANDI ADRIANSYAH alias IYAN selaku Direktur PT. Kabaena Kromit Prathama, saksi RUDY HARIYADI TJANDRA selaku Direktur Utama PT. Tristaco Mineral Makmur dan saksi AGUSSALIM MADJID selaku Kuasa Direksi PT. Cinta Jaya (yang penuntutannya masing-masing diajukan dalam berkas terpisah), pada tahun 2021 sampai dengan bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Gedung Lawu Tower Jln. Gajah Mada No. 27 A Lantai 8 Kelurahan Krukut Kecamatan Taman Sari Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta dan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (WIUP OP) PT. Antam, Tbk Blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagai orang yang

Halaman 29 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Antam Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkedudukan di Jl. Jenderal TB. Simatupang No. 01 Jakarta Selatan, saat ini anggota dari MIND ID (Mining Industri Indonesia) BUMN Holding Industri Pertambangan yang bergerak dibidang pertambangan mineral dan batubara.
- PN. Antam berdiri pada tanggal 5 Juli 1968 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Aneka Tambang, disingkat PN. Antam, yang merupakan penggabungan dari beberapa perusahaan pertambangan negara, termasuk didalamnya PT. Nickel Indonesia yang berkedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Pomalaa Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara.
- Pada tahun 1974 PN. Antam berubah menjadi PT. Antam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1974 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Aneka Tambang Menjadi Perusahaan Persero, kemudian pada Tahun 1997 PT. Antam menjadi perusahaan terbuka yang menawarkan 30 % sahamnya kepada publik sehingga dikenal dengan nama PT. Antam Tbk.
- Adapun struktur kepengurusan PT. Antam Tbk periode tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	DANA AMIN	Direktur Utama
2	RISONO	Direktur Pengembangan Usaha
3	I DEWA BAGUS SUGATA WIRANTAYA	Direktur Operasi & Produksi
4	BASAR SIMANJUNTAK	Direktur SDM
5	ANTON HERDIANTO	Direktur Keuangan & Manajemen Resiko

- PT. Antam, Tbk memiliki 2 (dua) Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara yakni di Wilayah Pomalaa Kabupaten Kolaka berupa operasi komersial pabrik feronikel dan di wilayah Kabupaten Konawe Utara.
- PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara memiliki 2 (dua) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Nikel di Kabupaten Konawe Utara yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. IUP OP Blok Mandiodo, Lasolo, Lalindu seluas 16.920 Ha berdasarkan SK. Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 dengan masa berlaku sejak tanggal 29 April 2010 sampai dengan tanggal 29 April 2030;
2. IUP OP Blok Tapunopaka, Bahubulu seluas 6.213 Ha berdasarkan SK. Bupati Konawe Utara Nomor 15 Tahun 2010 dengan masa berlaku sejak tanggal 11 Januari 2010 sampai dengan tanggal 11 Januari 2028.
 - Pada periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman menerbitkan 13 (tiga belas) SK-IUP Operasi Produksi di Blok Mandiodo kepada Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) di Wilayah IUP PT. ANTAM (Persero) Tbk, 13 (tiga belas) SK-IUP Operasi Produksi Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang dimaksud sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	No. SK IUP OP	Tgl Berakhir	Luas lahan (ha)
1.	CV. Ana Konawe	441 Tahun 2011	15-12-2031	204,00
2.	CV. Malibu	467 Tahun 2011	23-12-2031	93,00
3.	CV. Yulan Pratama	517 Tahun 2009	30-03-2015	510,91
4.	PT. Adhikara Cipta Mulia	103 Tahun 2012	10-03-2032	633,00
5.	PT. Avry Raya	471 Tahun 2014	29-10-2032	1.057,00
6.	PT. Hafar Indotech	436 Tahun 2014	20-12-2031	300,00
7.	PT. James & Armando Pundimas	50 Tahun 2015	13-08-2033	544,00
8.	PT. Karya Murni Sejati 27	443.1 Tahun 2011	15-12-2032	219,20
9.	PT. Mughni Energi Bumi	122 Tahun 2012	23-11-2031	173,70
10	PT. Rizqi Cahaya Makmur	126 Tahun 2012	14-02-2032	503,90
11	PT. Sangia Perkasa Raya	81 Tahun 2012	03-03-2032	87,00
12	PT. Sriwijaya Raya	146 Tahun 2015	21-12-2029	150,00
13	PT. Wanagon Anoa Indonesia	382 Tahun 2011	21-10-2031	113,00

- Dari ke 13 BUMS tersebut, 2 (dua) diantaranya secara sukarela mengajukan permohonan penciptan WIUP karena berpendapat sebagian dari WIUP nya merupakan milik dari PT. Antam, Tbk, yakni PT. CV. Adhikara Cipta Mulia yang semula WIUP nya seluas 633,00 Ha menjadi seluas 604,7 Ha, dan untuk PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizqi Cahaya Makmur yang semula WIUP nya seluas 503,90 Ha menjadi seluas 88 Ha.

- Permasalahan tumpang tindih IUP OP PT. Antam, Tbk dengan 11 (sebelas) BUMS lainnya menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara antara PT. Antam, Tbk dengan Bupati Konawe Utara serta 11 (sebelas) perusahaan pemegang IUP OP yang tumpang tindih di Blok Mandiodo Lasolo Lalindu.
- Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 225 K/TUN/2014 tanggal 29 April 2014 dalam sengketa TUN antara PT. ANTAM, Tbk melawan Bupati Konawe Utara tersebut menyatakan SK Bupati Konawe Utara Nomor 86 Tahun 2012 yang mencabut IUP OP PT. Antam, Tbk dinyatakan tidak sah dan dicabut maka IUP OP PT. ANTAM Blok Mandiodo-Lasolo-Lalindu sesuai SK Bupati Konawe Utara Nomor 158/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Antam, Blok Mandiodo adalah sah.
- Putusan tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Sertifikasi C & C dari Kementerian ESDM RI sesuai Surat Keputusan Dirjen Minerba Nomor 1468/Min/12/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang Penerbitan Sertifikat C & C IUP-OP PT. Antam, Tbk di Blok Mandiodo serta surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor: T-1502/MB.04/ BJB.M2021 tanggal 23 Desember 2021 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI yang pada pokoknya menyatakan PT. Aneka Tambang, Tbk adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 tanggal 29 April 2010 KW 10 APR OP 005 seluas 16.920 Ha sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 225 K/TUN/2014 tanggal 29 April 2014 dan selanjutnya menyatakan 11 (sebelas) IUP OP yang tumpang tindih atau IUP yang terbit setelah tanggal 11 Januari 2010 diatas Blok Mandiodo-Lasolo-Lalindu tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan kegiatan pengusahaan dan pertambangan.
- Bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. ANTAM, Tbk di Blok Mandiodo-Lasolo-Lalindu seluas 16.920 Ha dengan Kode Wilayah: KW 10 APR OP 005 dalam Laporan Keuangan Sumber Daya/Cadangan yang terkandung dalam wilayah IUP masuk dalam kategori asset perusahaan yang dilaporkan/dicatat (disclosure laporan keuangan) baik sumber daya terukur / tertunjuk dan cadangan terbukti / terkira dengan satuan WMT, Sehingga termasuk Kekayaan Negara yang merupakan Keuangan Negara berdasarkan Ketentuan Pasal 2 huruf g UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi "Keuangan Negara

Halaman 32 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah”.

- Untuk melaksanakan usaha pertambangan di WIUP PT. Antam Tbk di Wilayah Kabupaten Konawe Utara, pada tanggal 01 Juli 2021 didirikan Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) PT. Antam Tbk. Konawe Utara berdasarkan SK. Direksi Nomor : 317/DK/SRT/VI/2021 tanggal 03 Juni 2021 yang berkedudukan di Jl. Chairil Anwar No. 78 Kel. Mataiwoi, Kec. Wua-wua Kota Kendari dengan struktur kepengurusan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1	HENDRA WIJAYANTO	General Manager dan Kepala Teknik Tambang (KTT). Operation Senior
2	GALIH AJI BRATA MUHAMMAD RUSDAN	Manager. Bisnis Support.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT. Antam, Tbk. Nomor : 1391.K/0251/CAT/2021 tanggal 30 Juni 2021 saksi HENDRA WIJAYANTO selaku General Manager PT. Antam Tbk. UBPN Konawe Utara mempunyai tugas dan tanggungjawab berperan menyusun strategi, kebijakan dan mengimplementasikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya sesuai rencana korporat melalui koordinasi kegiatan Kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan organisasi UBPN Konawe Utara secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan keuntungan Perusahaan.

Selain itu diatur pula Job Description General manager, Nort Konawe Nickel Mining Business Unit Tanggal 1 Januari 2022 No. Rekaman F.12.816.1.R0 yang mengatur kewenangan General Manager sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan UBP Nikel Konawe Utara;
2. Memberikan masukan mengenai pengembangan UBP Nikel Konawe Utara kepada Direksi;
3. Menyusun RK dan RAB UBP Nikel Konawe Utara dan mengusulkan kepada Direksi;
4. Mengelola Sumber daya di Lingkungan UBPN Konawe Utara.

Selaku Pjs. Kepala Teknik Tambang sejak tanggal 25 Agustus 2021 berdasarkan Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Kepala Inspektur Tambang Nomor : 92/37.04/DBT/KTT/2021 dan Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Kepala Inspektur Tambang Nomor : B-3544/MB.07/DBT.KP/2021 tanggal 30 Juni 2022, saksi HENDRA WIJAYANTO



berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor : 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. membuat peraturan internal perusahaan mengenai penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengangkat pengawas operasional dan pengawas teknis;
- c. mengesahkan PJO;
- d. melakukan evaluasi kinerja PJO;
- e. memastikan semua perusahaan jasa pertambangan yang beroperasi di bawahnya memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. menerapkan standar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan kegiatan jasa pertambangan kepada Kepala Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- h. memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- i. melaksanakan manajemen risiko pada setiap proses bisnis dan subproses kegiatan pertambangan;
- j. menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan melakukan pengawasan penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan yang dilaksanakan oleh perusahaan jasa pertambangan yang bekerja di wilayah tanggung jawabnya;
- k. melaporkan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik kepada Kepala Inspektur Tambang, baik laporan berkala, akhir, dan/atau khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala sesuai dengan bentuk yang ditetapkan;
- m. melaporkan jumlah pengadaan, penggunaan, penyimpanan, dan persediaan bahan dan limbah berbahaya dan beracun secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
- n. melaporkan adanya gejala yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- o. menyampaikan laporan kasus lingkungan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya kasus lingkungan berikut upaya penanggulangannya;



- p. menyampaikan pemberitahuan awal dan melaporkan kecelakaan, kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, dan penyakit akibat kerja;
- q. menyampaikan laporan audit internal penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batubara;
- r. menetapkan tata cara baku untuk penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan pada tempat yang berpotensi menimbulkan perusakan dan pencemaran lingkungan;
- s. menetapkan tata cara baku untuk penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- t. melaksanakan konservasi sumber daya mineral dan batubara; dan
- u. KTT menetapkan tata cara baku kegiatan pengelolaan teknis pertambangan mineral dan batubara.

- Bahwa PT Lawu Agung Mining adalah Badan Usaha Milik Swasta yang didirikan oleh terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO dan saksi TAN LIE PIN berdasarkan Akta Pendirian Nomor 02 tanggal 21 Januari 2020 yang bergerak di bidang usaha Aktifitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya yang berkedudukan di Gedung Lawu Tower Jln. Gajah Mada No. 27 A Lantai 8 Kelurahan Krukut Kecamatan Taman Sari Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta dengan struktur kepengurusan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	GLENN ARIO SUDARTO	Direktur
2	TAN LIE PIN	Komisaris

- Tanggal 9 Desember 2021 PT. Khara Nusa Investama yang salah satu pemegang sahamnya adalah terdakwa III WINDU AJI SUTANTO membeli saham PT. Lawu Agung Mining dari saksi TAN LIE PIN sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar saham dan dari NANANG SUJATMO sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai perlembarannya masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Struktur Kepengurusan PT. Lawu Agung Mining berubah menjadi, yaitu:

No	Nama	Jabatan
1	OFAN SOFWAN	Direktur
2	NANANG SUJATMO	Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Perseroan Terbatas PT. Lawu Agung Mining Nomor 30 tanggal 09 Desember 2021.

- Pada bulan Mei 2021, PT. Lawu Agung Mining melalui terdakwa II OFAN SOFWAN selaku Direktur dan terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO melakukan peninjauan kerjasama dengan PT. Antam, Tbk kemudian melahirkan Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerahasiaan antara PT. Antam, Tbk dengan PT. Lawu Agung Mining sesuai perjanjian Nomor: 1051/0505/PAT/2021 dan Nomor:002/NDA/LAM-ANTAM/V/2021 yang ditandatangani oleh terdakwa II OFAN SOFWAN selaku Direktur PT. Lawu Agung Mining dan saksi Ir. DANA AMIN selaku Direktur Utama PT. Antam, Tbk.

- Usaha penajakan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena ada upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melibatkan Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra dalam kegiatan penambangan di Wilayah IUP OP PT. ANTAM, Tbk di Blok Mandiodo-Lasolo-Lalindu sesuai surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 540/4342 Tanggal 30 September 2021 Perihal Dukungan Kerja Sama Operasi antara Perumda Utama Sultra dengan PT. Antam, Tbk untuk Optimalisasi IUP Operasi Produksi di Blok Mandiodo Konawe Utara yang ditandatangani oleh H. ALI MAZI, SH selaku Gubernur Sulawesi Tenggara.

- Sebagai tindak lanjut dari surat tersebut saksi Ir. DANA AMIN selaku Direktur Utama PT. Antam, Tbk membalas surat Gubernur Sulawesi Tenggara tersebut dengan surat Nomor: 2397/09/DAT/2021 Tanggal 25 Oktober 2021 yang pada pokoknya berisi bahwa PT. Antam, Tbk dapat mempertimbangkan permintaan Gubernur Sulawesi Tenggara memberikan kesempatan kepada Perumda Utama Sultra untuk ikut serta melakukan optimalisasi IUP Mandiodo-Lasolo-Lalindu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat setempat.

- Sebelum membalas surat Gubernur Sulawesi Tenggara para Direksi PT. Antam, Tbk melaksanakan rapat di Hotel Intercontinental Bandung dengan keputusan untuk dilakukan proses penunjukan langsung ke Perumda Sultra. Oleh karena Perumda Utama Sultra tidak memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), pada tanggal 08 November 2021 Berdasarkan Akta Notaris Nomor 510 Tahun 2021 yang ditandatangani oleh KARLINA, SH.M.Kn., Perumda Utama Sultra terlebih dahulu membentuk Kerjasama Operasional Mandiodo Tapunggya Tapuemeya (KSO MTT) yang beranggotakan:

1. Perumda Utama Sultra
2. PT. Bahtera Sultra Mining
3. PT. Prima Utama Sultra
4. PT. Lawu Industri Perkasa
5. PT. Lawu Agung Mining

Halaman 36 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2021, saksi HENDRA WIJAYANTO selaku GM PT. Antam Tbk. UBPN Konawe Utara mengajukan permohonan proses pengadaan jasa usaha pertambangan di WIUP OP Antam Mandiodo-Lasolo-Lalindu dengan metode penunjukan langsung kepada Supply Chain Management Division Head sesuai Nota Dinas No.173/PQ/92/2021.
- Pengadaan dengan menggunakan metode Penunjukan Langsung diajukan dengan alasan kedaruratan tanpa disertai kajian kedaruratan dari akademisi lokal maupun kajian kedaruratan internal dari divisi-divisi terkait sehingga tidak sesuai dengan Hasil Rapat Direksi Nomor : 086/CS/RHS/2021 Tanggal 17 Nopember 2021 yang menyimpulkan *"Perlu adanya kajian kedaruratan dengan menggandeng akademisi lokal yang bekerjasama dengan FTTM ITB"*, serta melakukan kajian kedaruratan internal dari divisi-divisi terkait untuk menyatakan kondisi kedaruratan". Perbuatan saksi HENDRA WIJAYANTO tersebut tidak sesuai dengan Ketentuan dan Kebijakan Umum pada Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan (Suply Chain Management) angka 2.13 huruf c Keputusan Direksi Nomor 333.K/92/DAT/2017
- Setelah melalui proses tahapan pengadaan dengan menggunakan metode Penunjukan Langsung maka Supply Chain Managemen (SCM) PT. Antam, Tbk menyampaikan surat Penunjukan KSO MTT sebagai pemenang sesuai surat Nomor: 1124/92/MSK/2021 tanggal 20 Desember 2021.
- Selanjutnya dilakukan pembahasan Kontrak Jasa Pertambangan di wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu antara PT. Antam, Tbk dengan KSO MTT bertempat di Hotel Mercure Jakarta yang dihadiri oleh pihak PT. Antam, Tbk dari divisi Supply Chain Managemen (SCM) termasuk juga dihadiri oleh saksi HENDRA WIJAYANTO, terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO, terdakwa II OFAN SOFWAN dan saksi LAODE SURYONO selaku Ketua KSO MTT, setelah draft final Kontrak Jasa Pertambangan selesai kemudian diparaf oleh saksi HENDRA WIJAYANTO.
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 bertempat di Kantor PT. Antam Tbk. Jakarta di Jln. Letjend TB. Simatupang No. 1 Lingk. Selatan telah dilakukan penandatanganan Kontrak Jasa Pertambangan Di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu dengan Nomor Kontrak: 9848/9231/DAT/2021 tanggal 22 Desember 2021 antara KSO Mandiodo, Tapunggya, Tapuemea (KSO MTT) dengan PT. Antam Tbk. yang diwakili oleh saksi Ir. DANA AMIN selaku Direktur Utama PT. Antam Tbk. (Pihak Pertama) dan saksi LA ODE

Halaman 37 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYONO selaku Ketua KSO MTT (Pihak Kedua) untuk jangka waktu 3 Tahun 3 Bulan (sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan 21 Maret 2025) tanpa mencantumkan luas lahan sebagai objek yang diperjanjikan.

- Ruang lingkup kerja yang tercantum dalam Kontrak Jasa Pertambangan Di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu antara PT. Antam, Tbk dengan KSO MTT, sebagai berikut:

a. Pihak Kedua bersedia dan menjamin untuk dapat melaksanakan pekerjaan jasa pertambangan di wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama dengan lingkup pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam lampiran A lingkup pekerjaan (selanjutnya disebut pekerjaan) dan tunduk pada ketentuan yang berlaku termasuk pada kebijakan Pihak Pertama yang terkait dengan Contractor Safety Management System (CSMS) sebagaimana diubah dari waktu ke waktu;

b. Atas pelaksanaan pekerjaan oleh Pihak Kedua sesuai dengan kontrak, Pihak Pertama akan membayarkan biaya dengan estimasi sebesar Rp.2.130.000.000.000,- (dua triliun seratus tiga puluh milyar rupiah) belum termasuk PPN 10 % sesuai dengan ketentuan dalam lampiran B (sebagaimana dalam Kontrak : 9848/9231/DAT/2021 tanggal 22 Desember 2021);

- Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kerja Kontrak PT. Antam Tbk/KSO Mandiodo Tapunggaya Tapuemea (KSO MTT) Nomor 9486/9231/DAT/2021 tanggal 27 Desember 2021, masing-masing anggota KSO MTT mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Perumda Utama Sultra, yaitu menjalankan peran utamanya mengkoordinir anak-anak perusahaan yang terlibat dalam KSO MTT (PT. Bahtera Sultra Mining dan PT. Prima Utama Sultra) yang ada dalam kewenangannya dan melaksanakan sebaik-baiknya lingkup pekerjaan dalam waktu yang telah disepakati;

2. PT. Bahtera Sultra Mining, yaitu menjalankan peran utamanya membantu Perumda Utama Sultra dan PT. Lawu Agung Mining untuk kelancaran operasional pada kontrak kerja KSO MTT yang ada dalam kewenangannya (melakukan penambangan bersama-sama) dan melaksanakan sebaik-baiknya lingkup pekerjaan dalam waktu yang telah disepakati;

3. PT. Prima Utama Sultra, yaitu menjalankan peran utamanya mensupport pelaksanaan teknis operasional kontrak dibidang

Halaman 38 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengamanan yang ada dalam kewenangannya, melaksanakan sebaik-baiknya lingkup pekerjaan dalam waktu yang telah disepakati;

4. PT. Lawu Industri Perkasa, yaitu menjalankan peran utamanya mensupport pelaksanaan teknis operasional kontrak dibidang alat berat dan Bahan Bakar Minyak (BBM), untuk alat berat dan wajib menanggung bahan bakar alat berat dan spare part peralatan maupun supportnya (menyediakan tangki bahan bakar) yang ada dalam kewenangannya dan melaksanakan sebaik-baiknya lingkup pekerjaan dalam waktu yang telah disepakati;

5. PT. Lawu Agung Mining, yaitu menjalankan peran utamanya menjamin sepenuhnya atas keberhasilan pelaksanaan teknis operasional maupun non operasional sebagaimana yang tertuang dalam kontrak antara PT. Antam Tbk. dengan KSO MTT dengan mengacu kepada 14 (empat belas) aktivitas yang harus dilakukan oleh KSO MTT yang ada dalam kewenangannya dan melaksanakan sebaik-baiknya lingkup pekerjaan dalam waktu yang telah disepakati.

- Bahwa dalam pelaksanaannya para terdakwa selaku pengurus PT. Lawu Agung Mining yang aktif berperan dalam proses penambangan ore nikel dan melengkapi dokumen-dokumen produksi, pengangkutan termasuk mengelola uang hasil penjualan, sedangkan perusahaan-perusahaan lain beserta pengurusnya bersifat pasif.
- Dalam rangka pelaksanaan perjanjian Kerjasama Jasa Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu antara KSO MTT dengan PT. Antam Tbk tersebut, saksi HENDRA WIJAYANTO bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan operasi produksi pada Wilayah IUP PT. Antam Tbk di Wilayah Konawe Utara termasuk Blok Mandiodo yang menjadi Objek Kerja sama dengan Pihak KSO MTT dan memastikan bahwa kegiatan operasi produksi yang dilakukan oleh KSO MTT sesuai dengan prinsip Good Mining Practice (tata kelola pertambangan yang baik) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Sebelum melakukan kegiatan produksi dan penjualan di Wilayah IUP OP PT. Antam, Tbk di Blok Mandiodo-Lasolo-Lalindu, terlebih dahulu saksi HENDRA WIJAYANTO selaku General Manager PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara mengajukan permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara



Kementerian ESDM RI sesuai surat Nomor: 061/PQK/81/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Permohonan Persetujuan RKAB 2022 PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara dengan Perubahannya Dokumen Per Tanggal 23 Desember 2021. Permohonan tersebut disetujui oleh Kementerian ESDM RI Cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan kuota produksi sebesar 3.401.272 MT dan kuota penjualan sebesar 3.400.000 MT sesuai surat Nomor: B-182/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 14 Januari 2022.

- Dalam dokumen RKAB Tahun 2022 PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara pada Tabel 13. Rencana Dan Realisasi Kemajuan Tambang Terbuka (Matrik 8a) lahan penambangan adalah seluas 53.77 Ha, dengan rincian:

- Blok Tapunopaka : seluas 10.82 Ha
- Blok Mandiodo : seluas 42.95 Ha

- Dari luas lahan yang telah disetujui dalam RKAB Tahun 2022, Blok Mandiodo terbagi menjadi 2 (dua) yakni seluas 22 Ha masuk dalam Area Penggunaan Lain (APL) sedangkan seluas 20 Ha lagi berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

- Sebelum PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara mendapatkan persetujuan RKAB Tahun 2022 dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM, saksi HENDRA WIJAYANTO sudah memberikan lahan kepada KSO MTT untuk dilakukan penambangan di Area Penggunaan Lain (APL) seluas ±22 Ha dengan cadangan bijih nikel sebanyak 1.240.113 WMT untuk dilakukan Operasi Produksi.

- Seharusnya lahan yang belum mendapatkan persetujuan RKAB dari Kementerian ESDM RI berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tidak boleh dilakukan kegiatan produksi pertambangan ore nikel akan tetapi lahan tersebut tetap diberikan oleh saksi HENDRA WIJAYANTO kepada KSO MTT untuk dilakukan produksi pertambangan ore nikel.

- Selain RKAB Tahun 2022, PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara berdasarkan surat Nomor: B-63/MB.04/DJB.M/2023 tanggal 6 Januari 2023 perihal Persetujuan RKAB Tahun 2023 PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara, juga sudah mendapatkan persetujuan RKAB Tahun 2023 dengan kuota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi dan kuota penjualan masing-masing sebesar 3.400.000 MT untuk lahan seluas 16,02 Ha.

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2022 saksi LA ODE SURYONO selaku Ketua KSO MTT menyurati saksi HENDRA WIJAYANTO dengan Surat Nomor :13/KSO-MTT/III/2022 perihal permohonan area penambangan Tim KSO MTT, dengan memohon area penambangan diluar boundary penambangan RKAB Tahun 2022 pada Area Penggunaan Lain (APL), dan kemudian surat tersebut diteruskan saksi HENDRA WIJAYANTO dengan Nota Dinas kepada saksi I DEWA WIRANTAYA selaku Direktur Operasi dan Produksi PT. Antam, Tbk. Nomor : 299/PQ/241/2022 tanggal 21 Maret 2022 lalu saksi I DEWA WIRANTAYA memberi disposisi pada surat tersebut dan diserahkan kepada saksi HENDRA WIJAYANTO sebagai berikut :

1) Diskusikan untuk release segera eks BUMS 600 Ha sehingga KSO dapat menambah area,

2) Segera lakukan pengajuan revisi RKAB 2022.

- Pada kenyataannya revisi RKAB 2022 sebagaimana disposisi saksi I DEWA BAGUS SUGATA WIRANTAYA tidak pernah terlaksana akan tetapi pemberian lahan 600 Ha tetap diberikan oleh saksi HENDRA WIJAYANTO pada KSO MTT yang dalam pelaksanaannya dilakukan sepenuhnya oleh Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO dengan pengetahuan dan persetujuan Terdakwa II OFAN SOFWAN selaku Direktur PT. Lawu Agung Mining dan Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO selaku Pemilik PT. Lawu Agung Mining.

- Berdasarkan permohonan penambahan lahan penambangan dari saksi LA ODE SURYONO selaku Ketua KSO MTT dan disposisi dari I DEWA BAGUS SUGATA WIRANTAYA selaku Direktur Operasi dan Produksi PT. Antam, Tbk tersebut kemudian saksi HENDRA WIJAYANTO mengetahui dan menyetujui KSO MTT untuk melakukan kegiatan penambangan dilahan yang tidak termasuk dalam Rencana dan Realisasi Kemajuan Tambang Terbuka sebagaimana yang tercantum dalam RKAB Tahun 2022 PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara yang telah disetujui oleh Kementerian ESDM RI.

- Menindaklanjuti disposisi saksi I DEWA BAGUS SUGATA WIRANTAYA selaku direktur operasi dan produksi PT. Antam Tbk, maka pada bulan Juni 2022 saksi HENDRA WIJAYANTO mengusulkan revisi RKAB Tahun 2022 dengan merubah luasan dari yang semula 53,77 Ha menjadi 666,53 Ha sebagaimana Tabel 13. Rencana Dan Realisasi Kemajuan Tambang Terbuka (Matrik 8a) ke Kementerian ESDM RI Cq. Dirjen Mineral dan Batubara, namun permohonan tersebut tidak pernah diproses oleh Kementerian ESDM

Halaman 41 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RI dan saksi HENDRA WIJAYANTO tetap membiarkan PT. Lawu Agung Mining melakukan aktivitas penambangan di wilayah tersebut, hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 1806.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Penambahan lahan penambangan tersebut sebagai tindak lanjut disposisi Direktur Operasi dan Produksi PT. Antam, Tbk sekaligus merealisasikan hasil pertemuan antara terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO dengan saksi HENDRA WIJAYANTO selaku General Manager PT. Antam, Tbk UPBN Konut yakni pada bulan Desember 2021 yang menyepakati bahwa selain lahan yang dikerjasamakan dengan KSO MTT, akan ada pemberdayaan masyarakat lokal dengan memberikan lahan diluar yang akan dikerjasamakan dengan KSO MTT namun tetap dalam wilayah IUP OP PT. Antam, Tbk padahal lahan tersebut tidak mempunyai RKAB dan IPPKH.
- Untuk melakukan kegiatan penambangan diluar dari lahan Rencana dan Realisasi Kemajuan Tambang Terbuka sebagaimana yang tercantum dalam RKAB Tahun 2022 PT. Antam, Tbk, para terdakwa dan atas persetujuan saksi HENDRA WIJAYANTO menunjuk 38 (tiga puluh delapan) Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh direktur PT. Lawu Agung Mining (Terdakwa Ofan Sofwan) dimana penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dilakukan di kantor Lawu Tower yang bertempat di Gedung Lawu Tower Jln. Gajah Mada No. 27 A Lantai 8 Kelurahan Krukut Kecamatan Taman Sari Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta tanpa melaporkan kepada PT. Antam, Tbk selaku Pemilik IUP OP, hal tersebut bertentangan dengan pasal 72 huruf i Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa *Pemilik IUJP dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya serta kepada pemegang IUP atau IUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- Bahwa 38 (tiga puluh delapan) BUMS yang ditunjuk oleh para terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan di Wilayah IUP OP PT. Antam, Tbk di Blok Mandiodo Kab. Konawe Utara, yaitu:

No.	NAMA 38 BUMS	LUAS	LAHAN	No. TIM
-----	--------------	------	-------	---------

Halaman 42 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



		(Ha)	
1	PT. Lawu Agung Mining	8,1	1
2	PT. Sultra Bangun Persada	3,2	2
3	PT. Baraya Nikel Sulawesi	0	3
4	PT. Matarombeo Ebergi Sejahtera	6,3	4
5	PT. Tolakindo Nickel Indonesia	5	5
6	PT. Bersama Pomala Maju	10,7	6
7	PT. Logam Indo Mulia	0	7
8	PT. Prima Mineral Sejahtera	0	8
9	PT. Salaam Berkah Mineral	5,3	9
10	PT. Ayam Jantan Selatan	8,78	10
11	PT. Celebes Multisarana Sakti	4,9	11
12	PT. Jaya Bersama Sahabat	7,61	12
13	PT. Prima Ore Mineral	4,9	13
14	PT. Monthy Gadman Indonesia	4,3	14
15	PT. Abbasy Mining Development	4	15
16	PT. Putri Unaaha Delapan Delapan	8,9	15
17	PT. Total Mineral Sulawesi	0	16
18	PT. Muria Wajo Mandiri	6,5	17
19	PT. Goe Gea Mineralindo	11,73	18
20	PT. Konawe Mineral Mining	3	19
21	PT. Kurnia Ayu Mining	29,2	20
22	PT. Dharma Sumbaga Nusantara	0	21
23	PT. Tria Cahaya Karomah	0	22
24	PT. Bintang Mining Indonesia	0	23
25	PT. Beerkah Alam Sejati Mineral	0	24
26	PT. Karunia Mineral Celebes	0,3	25
27	PT. Bintang Mineral Utama Inti	0	26
28	PT. Aufa Mineral Pratama	4,6	28
29	PT. Altan Bumi Barokah	0,5	29
30	PT. Aira Putri Tusawuta	2,91	29
31	PT. Anandonia Mining Perkasa	4,91	30
32	PT. Vimi Kembar Group	0	31
33	PT. Vito Triad Perkasa	24,6	33
34	PT. Mughni Inti Sulawesi	0,65	34
35	PT. Bintang Mineral Sejahtera	16,5	34
36	PT. Bone Sulawesi Prima	0	0
37	PT. Diyon Mining Trading	0	0
38	CV. Bumi Sultra Abadi	0	0
39	PT. Damai Mining Sentosa	0	0
Jumlah Luas		187,39	
Luas Area Putus SPK		30,13	
Jumlah Luas Setelah Dikurangi Luas Area Putus SPK		157,26	

- Untuk melakukan operasi produksi dengan dalih kerja sama penyewaan alat berat, namun dari 38 (tiga puluh delapan) BUMS ternyata hanya 14 (empat belas) BUMS yang memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), yaitu:

1. PT. Geo Gea Mineralindo.
2. PT. Tria Cahaya Karomah.
3. PT. Bintang mineral sejahtera.
4. PT. Bintang Mining Indonesia.
5. PT. Sultra Bangun Persada.
6. PT. Tolakindo Nikel Indonesia.
7. PT. Putri Unaaha Delapa-Delapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. PT. Altan Bumi Barokah.
9. PT. Damai Mining Sentosa.
10. PT. Mughni Inti Sulawesi.
11. PT. Celebes Multisarana Sakti.
12. PT. Salaam Berkah Mineral.
13. PT. Bintang Mineral Utama Inti.
14. PT. Lawu Agung Mining.

- Ternyata penambangan pada sebagian lahan eks. 11 BUMS tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO dan Terdakwa II OFAN SOFWAN dengan sepengetahuan Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO sejak bulan Januari 2022 (sebelum adanya Surat Ketua KSO MTT Nomor : 13/KSO-MTT/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 perihal permohonan area penambangan Tim KSO MTT), padahal berdasarkan Lampiran 3 Kontrak Jasa Pertambangan Nomor : 9848/9231/DAT/2021 pada Pasal 5 (2) Pihak Kedua (KSO MTT) dilarang untuk mengalihkan Kontrak ini kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Pihak Pertama (PT. Antam, Tbk.), dan BUMS yang melakukan kegiatan penambangan (Kontraktor Mining) harus memiliki IUJP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan penambangan diluar boundary pada sebagian lahan eks. 11 BUMS seluas 157,26 Ha belum dilakukan kegiatan eksplorasi atau fisibility study untuk mengetahui cadangan nikel, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1806.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Perjanjian Kerja antara PT. Lawu Agung Mining dengan ke-38 BUMS yang ditunjuk hanya untuk sewa alat berat, namun dalam pelaksanaannya BUMS tersebut justru melakukan kegiatan penambangan di Wilayah IUP OP PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara pada koordinat yang telah ditentukan oleh terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO dan terdakwa II OFAN SOFWAN.

- Kegiatan penambangan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan saksi HENDRA WIJAYANTO selaku GM UBPN PT. Antam, Tbk Konawe Utara, hal tersebut tidak sesuai dengan Lampiran 3 Kontrak Jasa Pertambangan

Halaman 44 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 9848/9231/DAT/2021 pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa Pihak Kedua (KSO MTT) dilarang untuk mengalihkan Kontrak ini kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Pihak Pertama (PT. Antam Tbk).

- Bahwa saksi ANDI ADRIANSYAH alias IYAN adalah Direktur PT. Kabaena Kromit Pratama yang pada Tahun 2022 mendapatkan persetujuan RKAB dari Kementerian ESDM RI dengan kuota sebesar 1.500.000 MT sesuai surat Nomor: T-166/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 13 Januari 2022 perihal Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Kabaena Kromit Pratama Tahun 2022 akan tetapi pada kenyataannya di Wilayah IUP PT. Kabaena Kromit Pratama tersebut tidak ada deposit Nikel sehingga tidak ada kegiatan penambangan.
- Bahwa saksi RUDY HARIYADI TJANDRA adalah Direktur PT. Tristaco Mineral Makmur yang pada tahun 2022 mendapatkan persetujuan RKAB dari Kementerian ESDM RI dengan kuota sebesar 360.000 MT sesuai surat Nomor: T-437/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 28 Januari 2022 perihal Persetujuan RKAB Tahun 2022 PT. Tristaco Mineral Makmur kemudian dilakukan revisi RKAB sesuai surat Nomor: T-2713/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 23 Juni 2022 perihal Persetujuan Perubahan atas RKAB Tahun 2022 PT. Tristaco Mineral Makmur dengan kuota sebanyak 1.000.000 MT akan tetapi pada kenyataannya di Wilayah IUP PT. Tristaco Mineral Makmur tidak ada deposit Nikel sehingga tidak ada kegiatan pertambangan.
- Bahwa saksi AGUSSALIM MADJID adalah Kuasa Direksi PT. Cinta Jaya selaku pemilik Jetty yang mengetahui bahwa PT. Kabaena Kromit Pratama dan PT. Tristaco Mineral Makmur tidak mempunyai deposit/ cadangan ore nikel, saksi juga mengetahui bahwa terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO adalah pelaksana lapangan PT. Lawu Agung Mining yang melakukan penambangan ore nikel di Wilayah IUP PT. Antam Tbk.
- Hasil penambangan yang dilakukan oleh PT. Lawu Agung Mining pada lahan PT. Antam Tbk, seharusnya tidak dapat dilakukan pengangkutan dan penjualan karena belum memiliki persetujuan RKAB dari Kementerian ESDM RI dan IPPKH dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, akan tetapi terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO membeli dokumen RKAB dari PT. Kabaena Kromit Pratama melalui saksi ANDI ADRIANSYAH alias IYAN dan dokumen

Halaman 45 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RKAB PT. Tristaco Mineral Makmur melalui saksi RUDY HARIYADI TJANDRA.

- Dokumen RKAB yang dibeli tersebut selanjutnya digunakan untuk mengangkut dan menjual hasil penambangan ore nikel di Wilayah IUP PT. Antam Tbk, seolah-olah berasal dari Wilayah IUP PT. KKP dan Wilayah IUP PT. Tristaco Mineral Makmur.
- Proses penambangan dan penjualan ore nikel di Wilayah IUP PT. Antam Tbk, oleh PT. Lawu Agung Mining dilaksanakan dengan kesepakatan seluruh kewajiban royalty penjualan ditanggung oleh PT. Lawu Agung Mining / para terdakwa, komitmen fee / harga penjualan dokumen RKAB antara US\$ 3 s.d. US\$ 5 per MT yang akan dibayarkan kepada saksi ANDI ADRIANSYAH ALIAS IYAN dan saksi RUDY HARIYADI TJANDRA sebesar US\$ 5 s.d US\$ 7 per MT, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 66 huruf b Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 7 Tahun 2020 disebutkan bahwa *"Pemegang IUP atau IUPK dilarang menjual hasil Penambangan yang bukan dari hasil Penambangan sendiri"*.
- Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO melakukan pengangkutan dan penjualan ore nikel dari Wilayah IUP OP PT. Antam Tbk yang menggunakan dokumen RKAB PT. Kabaena Kromit Pratama dan RKAB PT. Tristaco Mineral Makmur dengan cara menggunakan Jetty milik PT. Cinta Jaya dengan imbalan US\$ 1 per MT kepada saksi AGUSSALIM MADJID, padahal saksi AGUSSALIM MADJID mengetahui bahwa ore nikel yang diangkut tersebut bukan berasal dari Wilayah IUP OP PT. Kabaena Kromit Pratama dan Wilayah IUP OP PT. Tristaco Mineral Makmur akan tetapi berasal dari Wilayah IUP OP PT. Antam Tbk.
- Hasil dari aktivitas penambangan PT. Lawu Agung Mining di Wilayah IUP PT. Antam Tbk, seharusnya merupakan keuangan negara yang merupakan milik PT. Antam Tbk, akan tetapi hasil penambangan tersebut sepenuhnya mengalir ke PT. Lawu Agung Mining sehingga memperkaya terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO, terdakwa II OFAN SOFWAN, terdakwa III WINDU AJI SUTANTO.
- Pengelolaan Keuangan hasil penjualan ore nikel yang diproduksi atau diambil dari Wilayah IUP OP PT. Antam, Tbk yang dijual dengan menggunakan dokumen PT. Kabaena Kromit Pratama dan dokumen PT. Tristaco Mineral Makmur dilakukan 2 (dua) cara pembayaran, yaitu:

Halaman 46 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran dari Trader kepada perusahaan penerbit dokumen selanjutnya perusahaan penerbit dokumen yang membayarkan kepada para terdakwa setelah dikurangi seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan penerbit dokumen dan fee penggunaan dokumen.
2. Pembayaran dari Trader langsung kepada para terdakwa atau menggunakan rekening orang lain atas permintaan terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO, kemudian para terdakwa membayar seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan penerbit dokumen ditambah dengan fee sesuai dengan kesepakatan oleh para terdakwa sebelumnya.

Seluruh proses pemasukan dan pengeluaran keuangan hasil produksi penambangan ore nikel di Blok Mandiodo dilakukan terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO, diadministrasikan oleh terdakwa II OFAN SOFWAN atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa III WINDU AJI SUTANTO.

Pengelolaan uang yang diperoleh PT. LAWU AGUNG MINING dari hasil penjualan ore nikel dilakukan oleh saksi TAN LIE PIN atas perintah terdakwa III WINDU AJI SUTANTO, pengelolaan keuangan tersebut dibuat saksi TAN LIE PIN dengan menggunakan beberapa rekening milik orang lain, yaitu:

1. Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor: 4010481614 atas nama Supriyono.
 2. Rekening Bank Mandiri Nomor: 1150077888859 atas nama Supriyono.
 3. Rekening Bank Mandiri Nomor: 1150007754437 atas nama Opah Erlangga Pratama.
 4. Rekening Bank Mandiri Nomor: 1730007967558 atas nama Tatang Komaruddin.
 5. Rekening Bank Mandiri Nomor: 1730020011293 atas nama Tatang Komaruddin.
- Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO menggunakan sebagian uang hasil penambangan di Wilayah IUP PT. Antam Tbk., untuk pembelian saham PT. Las Inti Makmur pemilik SHGB Nomor: 1174/Krukut (Gedung Lawu Tower) melalui PT. Khara Nusa Investama. Sedangkan Sebagian lainnya digunakan oleh terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO, terdakwa II OFAN SOFWAN dan terdakwa III WINDU AJI SUTANTO untuk keperluan pribadi lainnya.
 - Bahwa Ore Nikel yang diperoleh Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO dari Wilayah IUP PT, Antam, Tbk., tanpa RKAB dan tanpa IPPKH di blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara merupakan keuangan Negara cq. PT. ANTAM Tbk. sebagaimana UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Halaman 47 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 1 angka 1 : “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

2. Pasal 2 : “Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

- Akibat penjualan ore nikel yang berasal dari wilayah IUP PT. Antam Tbk, di Blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara yang dilakukan oleh para terdakwa, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: PE.03.03/SR/S-2037/PW20/5/2023 tanggal 26 Oktober 2023 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.343.903.278.312,91 (dua trilyun tiga ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh enam juta empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah sembilan puluh satu sen).

Perbuatan terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO, terdakwa II OFAN SOFWAN dan terdakwa III WINDU AJI SUTANTO secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi HENDRA WIJAYANTO, saksi ANDI ADRIANSYAH alias IYAN, saksi RUDY HARIYADI TJANDRA dan saksi AGUSALIM MADJID diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18

Halaman 48 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi yang dibacakan di persidangan pada tanggal 06 Desember 2023 dengan segala alasannya ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Keberatan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa atas surat dakwaan dan pendapat Penuntut Umum. Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan dalam putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Eksepsi Tim Penasehat Hukum Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO, Terdakwa II OFAN SOFWAN, Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO, Terdakwa II OFAN SOFWAN, Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO dengan Dakwaan Nomor Reg. Perkara No. PDS-06/RP-3/Ft.1/10/2023 tanggal 29 Nopember 2023 ;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, saksi dan ahli tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ir. Dana Amin, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menjabat selaku Direktur Utama PT. Antam Tbk. pada 19 Desember 2019 s.d. 23 Desember 2021 berdasarkan SK. Menteri BUMN, dengan tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Direktur Utama PT. Antam Tbk., yaitu melaksanakan mandat dari Pemegang Saham untuk meningkatkan kinerja operasional (peningkatan kinerja pabrik fero nikel Pomalaa, peningkatan produksi tambang nikel Halmahera Timur, peningkatan produksi tambang emas Pongkor), keuangan (meningkatkan laba usaha, mengurangi besaran utang melalui penjualan hasil produksi) dan proyek strategis pemerintah di

Halaman 49 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lingkungan PT. Antam Tbk. (pabrik fero nikel Halmahera Timur, pabrik bouksit Kalimantan Barat);

- Bahwa benar Direksi PT. Antam Tbk terdiri atas Direktur Keuangan (Pak Anton), Direktur SDM (Pak Lucky), Direktur Pengembangan Bisnis (Pak Risono), Direktur Operasi (Pak Hartono) dan Direktur Marketing (Pak Afin);
- Bahwa benar saksi diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan SK Menteri BUMN karena Pemegang Saham PT. Antam Tbk sebesar 65 % adalah milik Pemerintah dan sisanya 35 % milik Publik;
- Bahwa benar PT. Antam Tbk memiliki IUP di Provinsi Sulawesi Tenggara, di Wilayah Pomala Kab. Kolaka dengan luas ± 70.000 Ha dan di wilayah Mandiodo Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas ± 16.000 Ha;
- Bahwa benar dasar pengelolaan perusahaan PT Antam, Tbk terdiri dari RJPP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan) 5 tahun dan rencana kerja tahunan atau yang disebut Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP);
- Bahwa RKAP disusun pada sekitar Agustus-September tahun sebelumnya dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Bahwa benar pengelolaan Blok Mandiodo masuk dalam RKAP tahun 2021, proses perjanjian kerjasama pengelolaan blok Mandiodo baru ditandatangani pada Desember tahun 2021 karena terdapat proses panjang yang dilakukan oleh PT Antam, seperti koordinasi dengan kepala daerah, mobilisasi, berkomunikasi dengan masyarakat setempat dan proses feasibility study;
- Bahwa benar PT. antam Tbk mengelola sendiri wilayah tambang di Pomala Kab. Kolaka dengan menyewa alat-alat pertambangan dari pihak ketiga;
- Bahwa benar wilayah blok Mandiodo, PT. Antam pernah bersengketa dengan 11 perusahaan tambang swasta atau Perusahaan Jasa Pertambangan yang juga memiliki IUP dilokasi yang sama;
- Bahwa benar PT. Antam kemudian memenangkan sengketa lahan tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan putusan tersebut sudah inkrah;
- Bahwa benar setelah putusan Mahkamah Agung yang menetapkan PT. Antam Tbk. sebagai pemilik sah atas IUP di wilayah

Halaman 50 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiodo, Lasolo dan Lalindu, PT Antam telah melakukan berbagai upaya persuasif dan pendekatan kepada pihak 11 BUMS dan kepada masyarakat sekitar untuk dapat masuk melakukan penambangan tetapi tidak berhasil serta pernah pula meminta bantuan pengamanan kepada pihak Bareskrim Polri;

- Bahwa benar terdapat sisa ore nikel hasil penambangan oleh 11 Perusahaan Swasta yang bersengketa dengan PT Antam, dan saksi tidak tahu hasil tambang tersebut apakah milik antam atau tidak dan dalam putusan Mahkamah Agung tidak disebutkan;
- Bahwa benar ditemukan telah terjadi kerusakan hutan dan bertambahnya luasan bukaan area tambang nikel secara illegal dalam kurang waktu proses berperkara dengan 11 BUMS.
- Bahwa dalam periode pelaksanaan putusan terdapat beberapa kali terjadi pemeriksaan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan antara lain : Badan Pemeriksa Keuangan R.I. (BPK R.I.) Ibu DR. ISMA YATUN bersama Direktur Jendral Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) Pak DR. RASIO RIDHO SANI yang konsentrasi atau fokus pemeriksaannya lebih ke area perambahan hutan lindung dan hutan produksi terbatas, Direktur Jendral Minerba Kementerian ESDM Bapak RIDWAN DJAMALUDIN melakukan kunjungan lapangan dimana hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan tambahan luasan bukaan tambang nikel yang tidak diketahui sebelumnya atau tanpa ijin;
- Bahwa biaya reklamasi akibat rusaknya lahan dalam putusan MA juga tidak diatur dibayarkan oleh siapa;
- Bahwa Gubernur Sultra saat itu Bapak Ali Mazi menyarankan untuk dapat melakukan penambangan dan menghindari konflik dengan masyarakat untuk berkompromi dengan cara agar melibatkan Perusda dalam penambangan;
- Bahwa PT. Antam Tbk memiliki anak perusahaan yang memiliki Izin Usaha Jasa Penambangan (IUJP), seingat saksi ada 2 (dua) anak perusahaan yang memiliki IUJP yakni PT. SDA dan satu lagi saksi lupa;
- Bahwa dalam pengelolaan Wilayah IUP PT. Antam Tbk, PT. Antam Tbk dapat bekerja sama dengan perusahaan lain dalam pengelolaan wilayah pertambangan milik PT. Antam Tbk.;
- Bahwa setahu saksi sesuai aturan PT. Antam Tbk hanya dapat bekerjasama dengan Perusahaan Pertambangan yang memiliki IUJP

Halaman 51 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Izin Usaha Jasa Pertambangan) dalam mengelola wilayah IUP PT. Antam Tbk.;

- Bahwa dalam rangka perusahaan IUP Mandiodo, PT. Antam, Tbk. melakukan upaya koordinasi dengan stake holder terkait termasuk dalam hal ini adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Pak ALI MAZI, SH. agar dapat terjaga suasana yang kondusif di lapangan. Dengan mempertimbangkan keberpihakan kepada kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang dan kemudahan berkoordinasi, Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara menyarankan agar PT. Antam, Tbk. dapat bekerjasama dengan BUMD Provinsi Sultra untuk perusahaan dan operasional IUP Tambang Mandiodo. Rekomendasi dimaksud dituangkan oleh Bapak Gubernur Sultra dalam surat kepada Direktur Utama PT. Antam, Tbk. Nomor 540/4342 tanggal 30 September 2021 Perihal Dukungan Kerjasama Operasi Antara Perumda Utama Sultra dengan PT Antam, Tbk. untuk Optimalisasi IUP Operasi Produksi di Blok Mandiodo, Konawe Utara. Dan selanjutnya PT. Antam Tbk. menjawab surat permintaan dimaksud melalui Surat Direktur Utama PT. Antam Tbk. kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara dengan nomor 2397/09/DAT/2021 tanggal 25 Oktober 2021 Perihal Tanggapan terhadap Permintaan dari Gubernur Sulawesi Tenggara untuk melibatkan Perumda Utama Sultra dalam Perusahaan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) milik Antam di Lasolo-Lalindu-Mandiodo yang pada intinya dengan mengedepankan penerapan prinsip-prinsip yang berlaku di perusahaan terbuka, PT. Antam, Tbk. dapat menerima permintaan dimaksud yang dalam pelaksanaan dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa sesuai prosedur yang berlaku di PT. Antam, Tbk.;
- Bahwa benar dasar hukum perjanjian kerjasama jasa pertambangan antara PT. Antam Tbk. dengan KSO Mandiodo, Tapunggya, Tapuemea (KSO MTT), yaitu Surat Keputusan Direksi PT. Antam Tbk. Nomor : 333.K/92/DAT/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan pada Buku 1 Pedoman Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2017 halaman 43 Pengadaan Barang dan Jasa dengan Metode Penunjukan Langsung;
- Bahwa Metode Penunjukan Langsung yang digunakan untuk kerjasama jasa pertambangan PT. Antam Tbk. dengan KSO Mandiodo Tapunggya Tapuemea (KSO MTT) dengan alasan karena telah

Halaman 52 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhinya salah satu syarat Penunjukan Langsung, yaitu ada kondisi darurat dan barang atau jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama Perusahaan dan tidak dapat ditunda keberadaannya (business critical asset), yaitu barang dan/atau jasa yang berhubungan langsung dengan 1) operasi / produksi / proyek atau, 2) upaya untuk memperoleh atau mengamankan asset perusahaan, apabila ditunda keberadaannya dapat menghentikan operasi / produksi / proyek, menurunkan volume / kapasitas produksi, menunda penyelesaian proyek, menghilangkan peluang mendapatkan cadangan mineral baru dan mempertahankan cadangan mineral yang telah dimiliki perusahaan, merealisasikan. Barang dan jasa yang termasuk dalam kategori business critical asset harus dituangkan dalam daftar barang rutin dan jasa strategis yang disahkan oleh Pimpinan Unit / Unit Bisnis;

- Bahwa kondisi kedaruratan berdasarkan kajian dari Fakultas Teknik Pertambangan ITB;
- Bahwa benar perjanjian kerjasama KSO MTT dengan PT. Antam Tbk. ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2021 bertempat di Kantor PT. Antam Tbk. Jakarta di Jln. Letjend TB. Simatupang No. 1 Lingk. Selatan yang diwakili oleh Saksi (Direktur Utama PT. Antam Tbk.) selaku Pihak Pertama dengan LA ODE SURYONO selaku Direktur Perumda Utama Sultra (Ketua KSO MTT) selaku Pihak Kedua menandatangani Kontrak Jasa Pertambangan Di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu dengan Nomor Kontrak : 9848/9231/DAT/2021 tanggal 22 Desember 2021, dengan lingkup kerja sebagai berikut :
 - a. Pihak Kedua bersedia dan menjamin untuk dapat melaksanakan pekerjaan jasa pertambangan di wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama dengan lingkup pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam lampiran A lingkup pekerjaan (selanjutnya disebut pekerjaan) dan tunduk pada ketentuan yang berlaku termasuk pada kebijakan Pihak Pertama yang terkait dengan Contractor Safety Management System (CSMS) sebagaimana diubah dari waktu ke waktu;
 - b. Atas pelaksanaan pekerjaan oleh Pihak Kedua sesuai dengan kontrak, Pihak Pertama akan membayarkan biaya dengan estimasi sebesar Rp.2.130.000.000.000,- (dua triliun seratus tiga puluh milyar rupiah) belum termasuk PPN 10 % sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam lampiran B (sebagaimana dalam Kontrak : 9848/9231/DAT/2021 tanggal 22 Desember 2021).

- Bahwa benar menurut kontrak, PT. Antam Tbk. membayar ± 18 dolar per ton ore nikel hasil penambangan yang dilakukan oleh KSO MTT;
- Bahwa benar jangka waktu kerjasama jasa pertambangan PT. Antam Tbk. dengan KSO MTT selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 22 Desember 2021 s/d. 21 Maret 2025, sampai dengan tercapainya estimasi target pengapalan sebanyak 7.796.474 WMT (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat weight metrik ton) tergantung yang mana lebih dulu tercapai;
- Bahwa benar dalam Kontrak Jasa Pertambangan antara PT. Antam Tbk dengan KSO MTT tidak disebutkan jumlah luas wilayah pertambangan;
- Bahwa benar secara teknis saksi tidak mengetahui mengapa dalam kontrak kerjasama hanya mencantumkan estimasi target, namun tidak mencantumkan luas area yang akan dikerjakan oleh KSO MTT, yang lebih mengetahuinya adalah Direktur Pengembangan Bisnis PT. Antam, Tbk. periode 2019 s.d. 2021 Sdr. RISONO dan Tim Pengembangan Bisnis yang dalam penyusunan Studi kelayakan rencana pengoperasian IUP Mandiodo sekaligus perhitungan perkiraan harga sendiri (HPS), estimasi atau target volume pekerjaan, metode penambangan, perhitungan luasan dilakukan oleh konsultan universitas atau Institut Teknologi Bandung LAPI ITB;
- Bahwa benar dalam kontrak diatur sanksi jika target pengapalan sebanyak 7.796.474 WMT tidak tercapai, maka KSO akan dikenakan denda sebesar 1% dari target tahunan dengan maksimum denda adalah 3% dari harga kontrak per tahun;
- Bahwa benar yang menindaklanjuti kerjasama jasa pertambangan PT. Antam Tbk. dengan KSO MTT adalah Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) Konawe Utara yang dikepalai oleh seorang General Manager bernama HENDRA WIJAYANTO yang menjabat sejak Oktober 2021 sampai dengan saat ini;
- Bahwa berdasarkan kontrak kerjasama KSO MTT tidak dapat mensubkontrakan perjanjian ini kepada Pihak Ketiga yang memiliki Izin Jasa Usaha Pertambangan (IUJP) baik sebagian atau seluruhnya.

Halaman 54 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak KSO MTT berkewajiban melakukan kegiatan Jasa Penambangan sendiri;

- Bahwa Komponen pembayaran jasa pertambangan yang dibayarkan oleh PT. Antam Tbk. kepada KSO MTT, diatur dalam perjanjian;
- Bahwa sebelum dilakukannya perjanjian dengan KSO, PT Antam pernah melakukan peninjauan dengan PT Lawu Agung Mining dalam rangka pengelolaan blok Mandiodo, kemudian dituangkan dalam perjanjian kerahasiaan dan PT Lawu pernah mengirimkan surat permohonan kepada saksi yang ditandatangani oleh Pak OFAN SOFWAN selaku Direktur PT. Lawu Agung Mining;
- Bahwa umum atau lazim kerjasama bisnis dapat didahului dengan proses pertukaran informasi dan data. Dan informasi tersebut wajib dilindungi kerahasiaannya oleh kedua belah pihak;
- Bahwa perjanjian kerahasiaan adalah informasi rahasia yang sifatnya secara komersil tidak mengikat;
- Bahwa benar Perjanjian Kerahasiaan antara PT. Antam, Tbk. dengan PT. Lawu Agung Mining dengan Nomor: 1051/0505/PAT/2021 dan Nomor: 002/NDA/LAM-ANTAM/V/2021 peninjauan kerjasama dimulai bulan Mei 2021 tertanggal 5 Mei 2021 perihal Pernyataan Minat Kerjasama ditujukan kepada Direktur Utama PT. Antam, Tbk. yang saat itu dijabat oleh saksi dan atas dasar permohonan tersebut Saksi memerintahkan kepada Pak RISONO untuk melakukan komunikasi dengan GLEN ARIO SUDARTO sebagai tahapan peninjauan dan saat itu saksi memberikan nomor telpon GLEN ARIO SUDARTO dan juga menyampaikan bahwa GLEN ARIO SUDARTO adalah orangnya Gubernur Sulawesi Tenggara dan sekaligus pelaksana lapangan PT. Lawu Agung Mining. Dan untuk pelaksanaan tindak lanjut dilaksanakan di Direktorat Teknis dalam hal ini Direktorat Pengembangan Bisnis (Pak RISONO) dan Tim Pengadaan Barang dan Jasa PT. Antam, Tbk.;
- Bahwa Maksud dan tujuan Perjanjian Kerahasiaan antara PT. Antam, Tbk, dengan PT. Lawu Agung Mining sesuai Perjanjian Nomor: 1051/0505/PAT/2021 dan Nomor 002/NDA/LAM-ANTAM/V/2021 yaitu PT. Lawu Agung Mining sebagai pihak yang bermohon untuk melakukan peninjauan dengan PT. Antam, Tbk. harus menjaga seluruh data dan informasi yang diperoleh dari PT. Antam, Tbk. karena data perusahaan kami bersifat rahasia namun dimungkinkan untuk dilakukan pertukaran

Halaman 55 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



informasi selama dibuat terlebih dahulu Perjanjian Kerahasiaan antara PT. Antam, Tbk. dengan PT. Lawu Agung Mining. Penjajakan tersebut sekaligus kami dari pihak PT. Antam, Tbk. mengetahui profil perusahaan yang berminat untuk melakukan kerjasama dengan PT. Antam, Tbk. untuk melakukan kegiatan penambangan di Blok Mandiodo;

- Bahwa data rahasia yang diberikan oleh pihak PT Antam berupa misalnya data satelit mengenai cadangan nikel;
- Bahwa setelah ditandatangani Perjanjian Kerahasiaan selanjutnya pada bulan Mei 2021 Sdra. RISONO selaku Direktur Pengembangan Bisnis dengan PT. Lawu Agung Mining untuk saling bertukar informasi dan data berkaitan dengan rencana kerjasama dibidang penambangan. Untuk kegiatan penjajakan, PT. Antam, Tbk. mensyaratkan perusahaan yang akan bekerjasama untuk kegiatan penambangan harus memiliki diantaranya Izin Usaha Jasa Penambangan (IUJP) dan berpengalaman dibidang pertambangan dan berdasarkan hasil penjajakan yang lakukan disimpulkan bahwa PT. Lawu Agung Mining memiliki Ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
- Bahwa pada awalnya PT. Lawu Agung Mining bermaksud melakukan Kerjasama dengan PT. Antam, Tbk dengan menggunakan cara Penjajakan Kerjasama akan tetapi metode itu tidak berlanjut karena sesuai SOP Kerjasama Bisnis PT. Antam, Tbk. tidak dapat ditemukan alasan yang kuat yang dapat menegaskan penentuan PT. Lawu Agung Mining sebagai Mitra PT. Antam Tbk. untuk pengelolaan Blok Mandiodo karena tidak terdapat kekhususan atau keunikan dan bukan satu-satunya Perusahaan yang memiliki keahlian dimaksud atau exclusive serta terdapat arahan Gubernur Sulawesi Tenggara untuk melibatkan Perumda Utama Sultra sebagai mitra utama PT. Antam, Tbk. dalam pengelolaan Blok Mandiodo;
- Bahwa yang membuat rancangan kontrak dan syarat-syarat teknis adalah Sdra. RISONO selaku Direktur Pengembangan Bisnis dan Konsultan PT. LAPI ITB yang merupakan unit usaha konsultan Institut Teknologi Bandung;
- Bahwa PT. Antam, Tbk, selaku Pemegang IUP tetap bertanggungjawab penuh atas pemenuhan seluruh kewajiban, namun tata cara pembayarannya dapat menggunakan beberapa cara, yaitu dapat dibayarkan langsung atau melalui KSO MTT untuk sebagian atau seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa OFAN SOFWAN, sebelum perjanjian kerahasiaan;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa GLENN ARIO SUDARTO dikenalkan oleh terdakwa WINDU. Pak WINDU menyampaikan bahwa GLEN juga merupakan dari PT Lawu. Saksi bertemu pertama kali disalah satu Kafe;
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan terdakwa Glenn Ario Sudarto di Hotel Claro Kendari sebelum penandatanganan perjanjian Kerjasama antara PT. Antam Tbk dengan KSO MTT;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa GLEN ARIO SUDARTO sebagai pelaksana lapangan PT. Lawu Agung Mining dan orang dekat dengan Gubernur Sulawesi Tenggara (Pak ALI MAZI, SH);
- Bahwa benar saksi pernah memerintahkan Pak RISONO berkomunikasi dengan pak GLEN dalam tahap penjajakan karena pak GLEN adalah orang Gubernur Sultra;
- Bahwa benar saksi juga pernah bertemu dengan terdakwa Glen Ario Sudarto bersama-sama dengan terdakwa Windu Aji Sutanto di rumah terdakwa Windu Aji Sutanto di Patra Kuningan;
- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut disampaikan oleh terdakwa Windu Aji Sutanto keinginan dari PT. Lawu Agung Mining berpartisipasi mengelola dan menjadi mitra blok Mandiodo dan respon saksi mempersilahkan untuk diijak dan meminta menindaklanjuti terlebih dahulu perjanjian kerahasiaan;
- Bahwa benar pertemuan tersebut sebelum proses penandatanganan perjanjian kerahasiaan antara PT. Antam Tbk dengan PT. Lawu Agung Mining;
- Bahwa benar saksi juga pernah bertemu dengan terdakwa Windu Aji Sutanto di PT. Pindad Bandung sebelum dilakukan perjanjian Kerjasama dengan PT. Lawu Agung Mining. Pertemuan tersebut awalnya atas undangan Dirut PT Pindad pak ABRAHAM yang juga kenal dengan pak WINDU, lalu Saksi ditelpon oleh pak WINDU dan berangkat bersama-sama ke Bandung dengan pak WINDU;
- Bahwa pertemuan di Bandung membahas kemungkinan potensi penggunaan alat berat Produksi PT Pindad untuk digunakan dalam proses penambangan di PT Antam;
- Bahwa benar terdakwa WINDU AJI SUTANTO membantu Saksi berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Tenggara (Pak ALI MAZI)

Halaman 57 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada sekira bulan Juni s.d. Desember 2021 bertempat di Rujab Gubernur Sultra dan Perumda Utama Sultra dalam hal mengatur pertemuan Saksi dengan Gubernur yang biasanya didampingi oleh Sdra. GLENN;

- Bahwa benar pertemuan di rumah terdakwa Windu di Patra Kuningan lebih dulu dibanding pertemuan di rumah jabatan Gubernur;
- Bahwa benar saksi bertemu dengan Pak Gubernur sekira 3 (tiga) kali pada antara bulan Juni sd. Desember 2021 bertempat di Rujab Gubernur Sultra, yang dihadiri oleh Gubenur, Saksi pak YUSMIN, pak GLENN, pak RISONO, pak HENDRA WIJAYANTO dan Staf UBPN PT. Antam, Tbk. Konawe Utara;
- Bahwa adapun 3 kali pertemuan di rujab Gubernur yang dibahas yaitu:
 1. Pertemuan pertama membahas Surat permohonan rekomendasi Gubernur untuk kebutuhan pengurusan Surat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pada IUP PT. Antam, Tbk di Blok Mandiodo, Lasolo, Lalindu khususnya untuk kawasan hutan pulau Bahubulu Sulawesi Tenggara
 2. Pertemuan kedua membahas Permohonan bantuan dukungan pencegahan potensi masalah social dalam proses pengoperasian kembali IUP Blok Mandiodo
 3. Pertemuan ketiga membahas Permohonan Gubernur kepada PT. Antam,Tbk untuk mempnontaskan keterlibatan Perumda Utama Sultra di dalam pengelolaan Blok Mandiodo;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa OFAN SOFWAN, SE, MM. selaku Direktur Utama PT. Lawu Agung Mining pada saat persiapan dan penandatanganan kontrak kerjasama jasa pertambangan PT. Antam, Tbk. dengan KSO MTT;
- Bahwa benar penunjukkan langsung KSO MTT sebagai pengelola blok Mandiodo berdasarkan hasil procurement melalui metoda penunjukkan langsung;
- Bahwa benar yang melakukan procurement adalah Divisi SDM, sedangkan pemilik pekerjaan sendiri adalah divisi pengembangan dan bisnis;
- Bahwa metode penunjukkan langsung dipilih karena situasi pada saat itu terdapat kondisi kedaruratan, karena lebih kurang 12 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berproses hukum PT Antam tidak bisa melakukan penambangan sedangkan lahan harus segera dioperasikan;

- Bahwa dasar proses procurement adalah Surat Keputusan Direksi mengenai pedoman rantai pasokan tahun 2017;
- Bahwa benar dasar kedaruratan berdasarkan kajian dari Fakultas Teknik Pertambangan ITB, sesuai dengan hasil rapat direksi yang mensyaratkan harus ada kajian untuk menyatakan kedaruratan;
- Bahwa Fakultas Teknik Pertambangan ITB dalam melakukan kajian, datang ke lapangan dan melihat lahan sudah banyak yang rusak dan melihat situasi masyarakat yang ada di sekitar lokasi;
- Bahwa kenapa anak perusahaan PT Antam tidak ditunjuk sebagai pengelola, menurut saksi karena tidak ada nilai tambah apabila ditunjuk anak perusahaan. Agar bisa beroperasi dengan cepat;
- Bahwa alasan mengapa ditunjuk KSO MTT selain karena kedaruratan, PT Antam hanya dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, tetapi Saksi tidak tahu apakah diatur khusus dalam aturan perusahaan. Selain itu hal tersebut sesuai dengan arahan Gubernur Sultra untuk melibatkan Perusda Sultra;
- Saksi mengetahui Perusda tidak memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan, tetapi Saksi melihat Perusda Sultra memiliki posisi strategis sebagai perwakilan pemerintah daerah dalam mewakili PT Antam untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial;
- Bahwa benar dalam kontrak, jasa penambangan dibayarkan kepada KSO ke rekening KSO MTT;
- Pada saat perjanjian ditandatangani PT Antam sudah memiliki RKAB untuk produksi yakni RKAB tahun 2021 dengan kuota hanya sedikit sekitar 200.000 ton;
- Dalam 16.000 hektar wilayah IUP Antam terdiri dari wilayah hutan lindung, hutan produksi dan APL, yang dapat ditambang hanya APL, dalam perjanjian tidak disebut luas areal yang dapat ditambang oleh KSO MTT. Untuk penambangan di kawasan hutan harus terdapat Izin Pinjam Pakai dan setahu Saksi saat itu belum terdapat izin pinjam pakai. Dalam perjanjian tidak terdapat koordinat lahan APL yang boleh dilakukan penambangan. Situasi di lapangan saat itu lahan sudah rusak untuk mendapatkan lahan yang masih layak ditambang sangat sulit;

Halaman 59 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengatakan kepada PT Lawu untuk dapat bekerjasama langsung dengan PT Antam tidak bisa. Saksi tidak tahu mengapa PT Lawu bisa masuk ke KSO MTT, saksi tidak pernah meminta Gubernur Sultra atau Perumda Sultra untuk memasukkan PT. Lawu ke dalam KSO MTT;
- Bahwa benar saksi pernah membuat nota kesepakatan dengan Perumda yang ditandatangani oleh saksi dan Direktur Utama Perumda yakni La Ode Suryono yang didalamnya terdapat point 4 yang berisi bahwa PT Antam yang akan melakukan pemilihan mitra;
- Bahwa benar saksi kenal dengan orang bernama ACENG dikenalkan oleh terdakwa GLENN, pada saat pertemuan di hotel Claro. GLENN mengatakan urusan operasional akan dilakukan oleh ACENG;
- Bahwa menurut saksi penunjukkan 38 perusahaan oleh KSO MTT untuk melakukan penambangan adalah melanggar kontrak, karena seharusnya penambangan hanya dilakukan oleh KSO MTT;
- Bahwa benar saksi tidak tahu proses penambangan yang dilakukan selanjutnya oleh KSO MTT karena sehari setelah perjanjian ditandatangani, saksi sudah diberhentikan melalui RUPS. Menurut saksi pemberhentian saksi tidak ada kaitannya dengan perjanjian tersebut;
- Bahwa benar saksi mengetahui pada Desember 2021 ada surat dari Dirjen Minerba yang menyatakan izin usaha pertambangan yang terbit setelah 11 Januari 2010 tidak dapat dijadikan dasar hukum menambang, sebelumnya Saksi berkonsultasi dengan Dirjen Minerba untuk eksekusi putusan tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak tahu aturan Permen 7 tahun 2020 bahwa IUP/IUPK hanya dapat bekerja sama melakukan penambangan dengan IUPJ terdaftar dan disahkan dalam RKAB tahunan, mengenai PT Antam kerja sama dengan KSO MTT, berdasarkan kajian dari internal perusahaan PT Antam dapat memenuhi aturan tersebut;
- Bahwa benar yang menggantikan saksi sebagai Direktur Utama PT Antam adalah Pak Niko Kanter, saksi tidak tahu pengelolaan penambangan setelah saksi diberhentikan. Saat saksi menjabat dirut belum pernah ada pembayaran royalty ke negara atas penjualan ore nikel di blok Mandiodo;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar isi berita acara pemeriksaan saksi yang saksi tandatangani. Berita acara pemeriksaan saksi tersebut diberikan tanpa ada paksaan dari penyidik.

Halaman 60 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi La Ode Suryono, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa WINDU AJI, hanya bertemu sekali pada saat selesai penandatanganan kontrak kami seluruh anggota konsorsium diundang ke kantor Lawu dan saat itu Saksi melihat pak WINDU karena disampaikan oleh Pak GLENN;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa OFAN dan GLENN;
- Bahwa benar saksi menjabat selaku Direktur Utama Perumda Utama Sultra berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 113 Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Direktur Utama, Direktur Keuangan Dan Administrasi Umum Dan Direktur Teknik Operasional Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra;
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Direktur Utama Perumda Utama Sultra berdasarkan Perda Sultra Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Utama Sultra menjadi Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra pada Pasal 33 s.d. 50, Pasal 72 dan Pasal 73 Pedoman Kerja Direksi Direktur Utama Perumda Utama Sultra tahun 2020, yaitu:
 - a. Memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perusahaan;
 - c. Menyiapkan rencana bisnis perusahaan dan menyampaikannya kepada Pemegang Saham untuk dapat pengesahan Kuasa Pengguna Modal / Rapat Umum Pemegang Saham, dan tugas-tugas lain sesuai dengan Pedoman Kerja Direksi Direktur Utama Perumda Utama Sulawesi Tenggara tahun 2020;
- Bahwa benar Perumda Utama Sultra dibentuk berdasarkan Perda Sultra Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Utama Sultra menjadi Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra tanggal 11 Januari 2019, berkedudukan di Jln. Abunawas No. 191 Kendari. Berdasarkan Perda Sultra Nomor 02 Tahun 2019 Bab IV Pasal 7 Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra bergerak :
 - a. Bidang usaha konstruksi, instalasi dan properti;
 - b. Bidang usaha perhubungan, pariwisata dan perdagangan umum;
 - c. Bidang usaha kelautan, perkebunan dan pertanian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bidang usaha pertambangan, energi sumber daya alam dan mineral, dan bidang usaha lainnya.

- Bahwa benar Pengurus Perumda Utama Sultra, yaitu :

a. Direktur Utama : LA ODE SURYONO.

b. Direktur Keuangan dan Administrasi Umum : ANSAR ANDI SAID JAKILE.

c. Direktur Teknik Operasional : FAHRUL DAMING;

- Bahwa benar Modal dasar Perumda Utama Sultra sebesar Rp.9.502.394.208 (sembilan milyar lima ratus dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah) yang diberikan secara bertahap sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perda Sultra Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Utama Sultra menjadi Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra;

- Bahwa benar Tujuan didirikan Perumda Utama Sultra Berdasarkan Pasal 6 Perda Sultra Nomor 02 Tahun 2019, yaitu :

a. Meningkatkan penerimaan asli daerah;

b. Turut membantu dan mendorong pertumbuhan, perekonomian, dan pembangunan daerah;

c. Memberikan laba atau keuntungan ke daerah.

- Bahwa benar Perumda Utama Sultra melakukan kegiatan usaha pertambangan nikel, yaitu:

a. Sejak tahun 2020 kerjasama Perumda Utama Sultra dengan PT. Sambas di Kab. Konawe Selatan untuk Blok Matarape;

b. Pada tahun 2020 kerjasama Perumda Utama Sultra dengan PT. Putra Mekongga Sejahtera di Kec. Pomala Kab. Kolaka;

c. Pada tanggal 28 Oktober 2021 kerjasama PT. Bahtera Sultra Mining (anak perusahaan dari Perumda Utama Sultra) dengan PT. Lawu Agung Mining, dengan nama KSO Sultra Mining untuk bekerjasama dibidang jasa penambangan dengan PT. Antam Tbk. di Blok Mandiodo, Lasolo dan Lalindu akan tetapi PT. Antam Tbk. menolak dengan alasan tidak mau bekerjasama dengan anak perusahaan dan akan bekerjasama jika dengan induk perusahaan, yaitu Perumda Utama Sultra, karena ditolak maka PT. Bahtera Sultra Mining dan PT. Lawu Agung Mining (KSO Sultra Mining) ber KSO dengan Perumda Utama Sultra pada tanggal 08 November 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta

Halaman 62 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris KARLINA, SH., M.Kn. Nomor 510 dengan nama KSO Mandiodo Tapunggaya Tapuemea.

- Bahwa benar Perumda Utama Sultra tidak memiliki IUJP sehingga Perumda Utama Sultra ber KSO dengan PT. Bahtera Sultra Mining dan PT. Lawu Agung Mining (KSO Sultra Mining), yang mana PT. Lawu Agung Mining memiliki IUJP yang merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan apabila ingin menambang di wilayah IUP PT. Antam Tbk;
- Bahwa benar PT. Lawu Agung Mining telah memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) namun belum sesuai dengan dipersyaratkan oleh PT. Antam, Tbk., sehingga PT. Antam, Tbk. menyurat kepada Saksi selaku Ketua KSO MTT dengan Surat Permintaan Pelengkapan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Nomor : 175/PQK/30/2022 tanggal 02 Juni 2022 dan kemudian Saksi tindaklanjuti dengan menyurat kepada Direktur Utama PT. Lawu Agung Mining dengan surat Nomor : 085/Dir.US/VI/2022 tanggal 03 Juni 2022 perihal : pemenuhan dokumen perizinan;
- Bahwa benar KSO Mandiodo Tapunggaya Tapuemea (KSO MTT) bekerjasama dengan PT. Antam Tbk. pada tanggal 22 Desember 2021 bertempat di Kantor PT. Antam Tbk. Jakarta di Jln. Letjend TB. Simatupang No. 1 Lingkar Selatan yang diwakili oleh Pak DANA AMIN (Direktur Utama PT. Antam Tbk.) selaku Pihak Pertama dengan LA ODE SURYONO (Direktur Perumda Utama Sultra / KSO MTT yang beranggotakan Direktur Perumda Utama Sultra, PT. Bahtera Sultra Mining, PT. Lawu Agung Mining, PT. Lawu Industri Perkasa, dan PT. Prima Utama Sultra) selaku Pihak Kedua menandatangani Kontrak Jasa Pertambangan Di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu dengan Nomor Kontrak : 9848/9231/DAT/2021 tanggal 22 Desember 2021, dengan lingkup kerja sebagai berikut :
 - a. Pihak Kedua bersedia dan menjamin untuk dapat melaksanakan pekerjaan jasa pertambangan di wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama dengan lingkup pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam lampiran A lingkup pekerjaan (selanjutnya disebut pekerjaan) dan tunduk pada ketentuan yang berlaku termasuk pada kebijakan Pihak Pertama yang terkait dengan Contractor Safety Management System (CSMS) sebagaimana diubah dari waktu ke waktu;

Halaman 63 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Atas pelaksanaan pekerjaan oleh Pihak Kedua sesuai dengan kontrak, Pihak Pertama akan membayarkan biaya dengan estimasi sebesar Rp.2.130.000.000.000,- (dua triliun seratus tiga puluh milyar rupiah) belum termasuk PPN 10 % sesuai dengan ketentuan dalam lampiran B (sebagaimana dalam Kontrak : 9848/9231/DAT/2021 tanggal 22 Desember 2021).

- Bahwa benar berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kerja Kontrak PT. Antam Tbk. / KSO Mandiodo Tapunggya Tapuemea (KSO MTT) Nomor 9486/9231/DAT/2021 tanggal 27 Desember 2021, dimana anggota KSO MTT mempunyai peran masing-masing sebagai berikut :

a. Perumda Utama Sultra, yaitu menjalankan peran utamanya mengkoordinir anak-anak perusahaan yang terlibat dalam KSO MTT (PT. Bahtera Sultra Mining dan PT. Prima Utama Sultra) yang ada dalam kewenangannya dan melaksanakan sebaik-baiknya lingkup pekerjaan dalam waktu yang telah disepakati;

b. PT. Bahtera Sultra Mining, yaitu menjalankan peran utamanya membantu Perumda Utama Sultra dan PT. Lawu Agung Mining untuk kelancaran operasional pada kontrak kerja KSO MTT yang ada dalam kewenangannya (melakukan penambangan bersama-sama) dan melaksanakan sebaik-baiknya lingkup pekerjaan dalam waktu yang telah disepakati;

c. PT. Prima Utama Sultra, yaitu menjalankan peran utamanya mensupport pelaksanaan teknis operasional kontrak dibidang pengamanan yang ada dalam kewenangannya, melaksanakan sebaik-baiknya lingkup pekerjaan dalam waktu yang telah disepakati;

d. PT. Lawu Industri Perkasa, yaitu menjalankan peran utamanya mensupport pelaksanaan teknis operasional kontrak dibidang alat berat dan Bahan Bakar Minyak (BBM), untuk alat berat dan wajib menanggung bahan bakar alat berat dan spare part peralatan maupun supportnya (menyediakan tangki bahan bakar) yang ada dalam kewenangannya dan melaksanakan sebaik-baiknya lingkup pekerjaan dalam waktu yang telah disepakati;

e. PT. Lawu Agung Mining, yaitu menjalankan peran utamanya menjamin sepenuhnya atas keberhasilan pelaksanaan teknis operasional maupun non operasional sebagaimana yang tertuang

Halaman 64 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kontrak antara PT. Antam Tbk. dengan KSO MTT dengan mengacu kepada 14 (empat belas) aktivitas yang harus dilakukan oleh KSO MTT yang ada dalam kewenangannya dan melaksanakan sebaik-baiknya lingkup pekerjaan dalam waktu yang telah disepakati;

- Bahwa benar dalam Pelaksanaannya tidak sesuai dengan Kontrak dan Pedoman Pelaksanaan Kerja, dimana PT. Lawu Agung Mining tidak melibatkan PT. Bahtera Sultra Mining dalam melakukan penambangan, dan PT. Lawu Agung Mining menunjuk perusahaan sendiri dalam penyediaan jasa pengamanan tanpa melibatkan PT. Prima Utama Sultra;
- Bahwa benar PT Bahtera Sultra Mining dan PT Prima Utama Sultra pernah bersurat kepada saksi bahwa mereka tidak pernah dilibatkan dalam proses penambangan;
- Bahwa benar PT. Lawu Agung Mining telah melakukan kegiatan penambangan di IUP PT. Antam Tbk. pada Blok Mandiodo tapi tidak sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik (misalnya adanya surat teguran dari Dirjend Minerba Kementerian ESDM karena tidak melaksanakan penambangan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik) dan tidak sesuai dengan Kontrak KSO (misalnya menggunakan alat berat ekskavator tahun pembuatan dibawah tahun 2018 / faktur pembelian sedangkan dalam kontrak dipersyaratkan minimal tahun pembuatan 2018, sesuai dengan laporan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) KSO MTT triwulan I tahun 2022 dengan jumlah ekskavator 62 unit dan produksi bijih nikel \pm 15.000 MT sehingga saksi menganggap itu ada hal yang tidak mungkin, seharusnya produksi bijih nikel lebih besar sebanding dengan banyak ekskavator dan hal tersebut terjadi pada laporan triwulan I, II, III dan IV);
- Bahwa benar saksi meminta laporan kegiatan operasional penambangan kepada PT. Lawu Agung Mining setelah itu Saksi melakukan surat teguran I, II, III dan setelah itu Saksi melakukan surat peringatan I, II, III (terlampir) dan PT. Lawu Agung Mining hanya sekali memberi tanggapan bahwa PT. Prima Utama Sultra dilibatkan dalam tenaga administrasi padahal PT. Prima Utama Sultra berdasarkan Kontrak bertugas dibidang jasa pengamanan;
- Bahwa benar Tenaga pengamanan tersebut direkrut oleh PT. Lawu Agung Mining dari perusahaan jasa pengamanan dan bentuk jasa

Halaman 65 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan yang dilakukan pada IUP PT. Antam Tbk., yaitu berupa patroli pada IUP PT. Antam Tbk;

- Bahwa benar berdasarkan hasil evaluasi PT. Antam Tbk. dan KSO MTT dari Januari 2022 s.d. 12 Desember 2022 bahwa tenaga pengamanan sewaktu melakukan patroli menemukan 72 kasus illegal mining pada IUP PT. Antam Tbk;
- Bahwa benar berdasarkan Kontrak Jasa Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu Nomor : 9846/9231/DAT/2021 antara PT. Antam Tbk. dengan KSO MTT tidak disebutkan adanya mitra. Artinya bahwa tidak perlu ada mitra karena di dalam KSO itu sendiri sudah jelas tugas dan kewenangan masing masing anggota KSO atau dengan kata lain tidak diperbolehkan ada mitra;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Desember 2022, PT. Antam Tbk. UPBN Konawe Utara dengan nomor surat : 420/PQK/30/2022, perihal permintaan kelengkapan data mitra beserta data pendukung bersurat ke Perumda Utama Sultra selaku Ketua KSO MTT bahwa PT. Lawu Agung Mining menggandeng mitra dan tidak pernah dilaporkan ke Perumda Utama Sultra;
- Bahwa benar mitra yang bekerja sama dengan PT. Lawu Agung Mining pada Kontrak Jasa Pertambangan Wilayah Mandiodo, Lasolo, dan Lalindu Nomor: 9846/9231/DAT/2021, yaitu pada akhir Desember PT. Lawu Agung Mining bersurat ke Perumda Utama Sultra selaku Ketua KSO untuk diteruskan ke PT. Antam Tbk. dengan menyebutkan nama-nama mitra yang bekerja sama dengan PT. Lawu Agung Mining;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui prosedur dan dasar hukum kemitraan antara PT. Lawu Agung Mining dengan perusahaan-perusahaan mitra tersebut dan tidak pernah dilaporkan ke Perumda Utama Sultra selaku Ketua KSO;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kewajiban Perusahaan-Perusahaan Mitra KSO MTT tersebut karena tidak pernah dilaporkan dan tidak pernah dibahas ke Perumda Utama Sultra selaku Ketua KSO;
- Bahwa benar saksi mengetahui mitra itu melakukan penambangan di IUP PT. Antam Tbk. di blok Mandiodo, Lasolo, dan Lalindu karena dibahas di rapat evaluasi antara KSO MTT dan PT. Antam UPBN Konawe Utara pada tanggal 19 Desember 2022 di Kantor PT. Antam di Jakarta dan mitra itu ada dan bekerja melakukan jasa penambangan sejak bulan Januari s.d. Desember 2022;

Halaman 66 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sepengetahuan saksi luas IUP PT. Antam Tbk. pada Blok Mandiodo yang dikerjakan oleh KSO MTT, yaitu 42 Ha yang terdiri dari 21 Ha Areal Penggunaan Lain (APL) dan 21 Ha Hutan Produksi Terbatas (HPT);
- Bahwa benar PT. Antam Tbk. membayar \pm 18 USD / MT jasa penambagan ke KSO MTT;
- Bahwa benar jumlah produksi KSO MTT pengangkutan ore nikel sebesar 92.341,925 WMT dengan nilai Rp. 11.233.631.524 (sebelas milyar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) dan pengupasan material (BCM) sebesar 438.350 WMT dengan nilai Rp. 48.437.369.086 (empat puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan puluh enam rupiah);
- Bahwa benar mekanisme pembayaran jasa pertambangan yang diberikan oleh PT. Antam Tbk. kepada KSO MTT, yaitu KSO MTT yang diwakili Penanggungjawab Operasional KSO PT. Lawu Agung Maning Bersama-sama PT. Antam Tbk. menghitung hasil produksi dan kemudian dimasukkan ke Invoice di tanda tangani Dirut Perumda Utama Sultra selaku Ketua KSO dan selanjutnya diajukan ke PT. Antam Tbk. lalu dibayarkan ke rekening KSO MTT;
- Bahwa benar Nomor rekening KSO MTT, yaitu 0121839261001 pada Bank Jabar Cabang Gajah Mada Jakarta dan dipindahkan ke Bank Mandiri Cabang Kendari dengan nomor rekening 1620028559999, dan specimen pada rekening tersebut Pak OFAN SOFWAN selaku Direktur Utama PT. Lawu Agung Mining dan Direktur Utama PT. Lawu Industri Perkasa;
- Bahwa benar pembagian keuntungan 100 % Kontrak Kerja dengan PT. Antam Tbk., yaitu Perumda Utama Sultra mendapatkan pembagian keuntungan 15 % dan PT. Lawu Agung Mining mendapatkan pembagian keuntungan 80 % serta PT. Bahtera Sultra Mining 5 % sebagaimana diatur dalam Pedoman Kerja Pelaksanaan Kontrak KSO MTT;
- Bahwa benar seharusnya pembagian keuntungan diberikan kepada masing-masing anggota KSO MTT dilakukan setiap akhir tahun setelah dilakukan audit keuangan dari Akuntan Publik, namun Perumda Utama Sultra hingga saat ini belum menerima pembagian keuntungan dan berdasarkan pernyataan Pak OFAN SOFWAN selaku Direktur

Halaman 67 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. Lawu Agung Mining dan Direktur Utama PT. Lawu Industri Perkasa pembagian keuntungan kepada masing-masing anggota KSO MTT karena belum dilakukan audit keuangan KSO MTT dari Akuntan Publik;

- Bahwa benar Saksi bertemu dengan Terdakwa Glenn Ario Sudarto sekitar \pm 2 kali, yaitu pertama pada saat penandatanganan kontrak jasa pertambangan antara PT. Antam, Tbk. dengan KSO MTT pada tanggal 22 Desember 2021 bertempat di Kantor PT. Antam, Tbk. Pusat di Jl. T.B. Simatupang Jakarta dan kedua pada tanggal 14 Juni 2022 bertempat di Ruang Rapat Perumda Utama Sultra membahas boundary RKAB Tahun 2022 PT. Antam, Tbk. dimana pada saat itu ada surat dari PT. Lawu Agung Mining yang ditujukan kepada PT. Antam, Tbk. untuk penambahan area penambangan diluar boundary, dimana pada saat itu Saksi selaku Ketua KSO memutuskan bahwa menambang diluar boundary RKAB adalah illegal dan pada rapat tersebut disepakati seluruh mitra KSO MTT harus berada di dalam titik koordinat PT. Antam, Tbk;
- Bahwa benar saksi bertemu dengan Direktur PT. Lawu Agung Mining (Pak OFAN SOFWAN) sekitar \pm 5 kali, yaitu:
 - a. Pada tanggal 22 Desember 2021 bertempat di Kantor PT. Antam, Tbk. Pusat di Jl. T.B. Simatupang Jakarta saat penandatanganan kontrak jasa pertambangan antara PT. Antam, Tbk. dengan KSO MTT;
 - b. Pada tahun 2022 bertempat di Kantor UBPN PT. Antam Tbk. Konawe Utara membahas tentang hasil produksi KSO MTT;
 - c. Pada tanggal 14 Juni 2022 bertempat di Kantor Perumda Utama Sultra, Saksi mengundang PT. Lawu Agung Mining selaku operasional penambangan KSO MTT yang dihadiri oleh Pak OFAN SOFWAN, GLENN ARIO, REZZA HASAN, INDRA (dari PT. Lawu Agung Mining) dan Saksi, ANSAR ANDI SAID JAKILE, FARUL DAMING (dari Perumda Utama Sultra) membahas laporan progress kegiatan penambangan KSO MTT di wilayah Mandiodo, Lasolo, dan Lalindu, dimana dalam rapat tersebut Saksi mengatakan bahwa menambang diluar boundary adalah illegal dan pada rapat tersebut disepakati seluruh mitra KSO MTT harus berada di dalam titik koordinat PT. Antam, Tbk.

Halaman 68 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada bulan Mei 2023 bertempat di Kantor Perumda Utama Sultra membahas rapat evaluasi kontrak KSO MTT dengan PT. Antarm, Tbk.

e. Pada bulan Juli 2023 bertempat di Kantor PT. Antam, Tbk. Pusat atas undangan PT. Antam, Tbk untuk membahas pemutusan Kerjasama Perumda Utama Sultra dengan PT. Lawu Agung Mining dan PT. Lawu Industri Perkasa, namun PT. Antam, Tbk. belum melakukan Amandemen Kontrak dengan KSO MTT.

- Bahwa benar saksi mengajukan permohonan rapat koordinasi dengan PT Antam, Tbk., Kementerian ESDM yang dihadiri oleh Pak RIDWAN (Dirjend Minerba), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akan ada RKAB ekstra ordinary, namun hingga saat ini surat tersebut tidak ada balasan/tanggapan dari PT. Antam, Tbk. Kemudian pada tanggal 14 Juni 2022 bertempat di Kantor Perumda Utama Sultra, Saksi mengundang PT. Lawu Agung Mining selaku operasional penambangan KSO MTT yang dihadiri oleh Pak OFAN SOFWAN, GLENN ARIO, REZZA HASAN, INDRA (dari PT. Lawu Agung Mining) dan Saksi, ANSAR ANDI SAID JAKILE FARUL DAMING (dari Perumda Utama Sultra) membahas laporan progress kegiatan penambangan KSO MTT di wilayah Mandiodo, Lasolo, dan Lalindu dimana dalam rapat tersebut Saksi mengatakan bahwa menambang diluar boundary adalah illegal dan pada rapat tersebut disepakati seluruh mitra KSO MTT harus berada di dalam titik koordinat PT. antam Tbk;

- Bahwa benar Peta sebaran penambangan tersebut tidak pernah diberikan/dilaporkan kepada Perumda Utama Sultra. Dan Saksi juga tidak mengetahui ke-39 perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Lawu Agung Mining;

- Bahwa benar PT Lawu Agung Mining melakukan penambangan sendiri tanpa melibatkan PT Bahtera Sultra Mining. PT Lawu bermitra dengan perusahaan penambangan lain. Saksi pernah ditegur oleh PT Antam karena PT Lawu melakukan penambangan bersama-sama dengan perusahaan lain;

- Bahwa benar PT Antam pernah menegur kepada PT Lawu dan tembusan surat disampaikan ke Perusda dan dalam surat tersebut meminta perusahaan yang dilibatkan melakukan penambangan harus melampirkan izin usaha jasa pertambangan;

Halaman 69 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar target produksi penambangan tidak tercapai sesuai perjanjian, saksi tidak tahu juga masalah teknis mengapa target produksi penambangan;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu bagaimana PT Lawu Agung Mining bisa masuk dalam KSO MTT, karena sebelum KSO MTT dibentuk, PT Lawu sudah KSO dengan Bahtera Sultra Mining, sebaiknya Direktur Bahtera Sultra Mining juga dihadirkan sebagai saksi;
- Bahwa benar terkait pembayaran dari pihak Antam atas jasa penambangan dibayarkan ke rekening Atas nama KSO MTT tetapi yang bertandatangan dalam rekening tersebut adalah Direktur PT Lawu Agung Mining;
- Bahwa benar Specimen tanda tangan dalam rekening tersebut tidak ada tandatangan ketua KSO, hanya specimen tanda tangan punya Direktur PT Lawu Agung Mining atas nama OFAN SOFWAN;
- Bahwa benar saksi tahu PT Lawu Agung Kemudian diputus kontrak penambangannya pada Juni 2023 setelah masalah ini diperiksa disidik oleh Kejaksaan;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu apakah hasil penambangan yang dilakukan oleh PT Lawu semuanya diserahkan kepada PT Antam;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar isi berita acara pemeriksaan saksi yang saksi tandatangani. Berita acara pemeriksaan saksi tersebut diberikan tanpa ada paksaan dari penyidik;
- Bahwa benar saksi membenarkan daftar barang bukti yang telah disusun oleh Penuntut Umum dan dihadapan majelis hakim telah diperlihatkan kepada saksi daftar barang bukti tersebut. Saksi menerangkan sebagian ada yang diketahuinya dan sebagian ada juga yang tidak diketahuinya.

3. Saksi Adi Saputra, ST. MT, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Antam Tbk sejak tahun 2008 sampai saat ini dan saat ini menjabat sebagai Procurement Manager atau manager pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia Nomor: 1612.K/733/CAT/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Promosi/Rotasi Pegawai PT Antam Tbk Saksi bertanggung jawab kepada senior vice president Supply Chain Management, sdr. ISMAIL;

Halaman 70 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara pada tanggal 26 September 2023;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa GLENN ARIO SUDARTO dan OFAN SOFWAN tetapi tidak kenal dengan Terdakwa WINDU AJI SUTANTO;
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Ofan Sofwan dan Glenn Ario Sudarto pada saat negosiasi penawaran harga dari KSO-MTT saat procurement penambangan di blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa benar saksi tahu bahwa Terdakwa GLENN adalah pemilik PT Lawu Mining dari dokumen perusahaan yang dilampirkan saat penawaran yakni akta tahun 2020, tetapi dalam akta perubahan setahu saksi nama pak GLENN sudah tidak ada dalam dokumen. Selain itu dalam proses negosiasi harga yang berperan mengambil keputusan untuk harga;
- Bahwa benar luas wilayah IUP PT Antam di blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara kurang lebih 16.000 Ha;
- Bahwa benar luas lahan yang akan ditambang berdasarkan Kerangka Acuan Kerja hanya seluas 107 Ha;
- Bahwa benar saksi tidak tahu kapan SK Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Antam diterbitkan;
- Bahwa benar tugas saksi selaku Procurement Manager PT. Antam, tbk melakukan pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 333.K/92/DAT/2017 tanggal September 2017 tentang Pengelolaan Rantai Pasokan PT. Antam, tbk, mengatur sebagai berikut:
 - ✓ Tata Cara Pengadaan
 - ✓ Pengelolaan Kontrak manajemen
 - ✓ Pengelolaan Vendor Manajemen
 - ✓ Pengelolaan Material Manajemen dan Kebijakan umum Pengadaan.
- Bahwa benar saksi dan tim procurement menyiapkan administrasi pengadaan berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh user yakni Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) Konawe utara berupa Kerangka Acuan Kerja, Harga Perkiraan Sendiri dan lainnya;

Halaman 71 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa procuremen/pengadaan jasa pertambangan blok Mandiodo dilakukan dengan metode penunjukan langsung dengan alasan adanya kondisi kedaruratan berdasarkan surat permintaan pengadaan dari GM Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) Konawe Utara selaku user;
- Bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa ada tiga metode yang digunakan, antara lain :
 - Penunjukan Langsung
 - Pemilihan Langsung
 - Pelelangan
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Terdakwa Ofan Sofwan sebagai Direktur Utama PT. Lawu Agung Mining dan Terdakwa Glenn Ario Sudarto sebagai Pemilik PT. Lawu Agung Mining. Saksi mengetahui GLENN sebagai pemilik karena saksi pernah melihat akta PT Lawu Agung Mining yang dilampirkan sebagai syarat administrasi pengadaan;
- Bahwa benar saat tahun 2022 juga dilakukan proses procurement lainnya seperti Pelelangan jasa sewa kendaraan operasional dilakukan melalui pelelangan;
- Bahwa benar dalam surat UBPN Konawe Utara No.173/PQ/92/2021 tanggal 29 November 2021 penunjukan langsung diminta dilakukan kepada Perumda Sulawesi Tenggara;
- Bahwa benar dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 333.K/92/DAT/2017 tanggal September 2017 tentang Pengelolaan Rantai Pasokan PT. Antam, tbk penyerahan pekerjaan kepada pihak ketiga hanya terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup;
- Bahwa benar saat itu tidak ada diskusi mengenai tidak dapatnya dilakukan penunjukan langsung sesuai lingkup pekerjaan yang ada dalam kerangka kerja. Saksi memproses Pengadaan dengan Penunjukan langsung terhadap Perumda Utama Sutra atas perintah atasan sdr. ISMAIL, saksi pernah bertanya kepada sdr. ISMAIL dan dijawab sudah diputuskan oleh Direksi melalui Rapat dan ada dalam notulen rapat;
- Bahwa benar Direktur Utama Perumda adalah sdr. LA ODE SURYONO;

Halaman 72 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tahapan yang dilakukan tim procurement antara lain:
 - Meminta persetujuan kepada Direksi PT ANTAM Tbk berupa dokumen nota dinas persetujuan penunjukkan langsung Nomor ; 1321/92/SC/2021 tanggal 1 Desember 2021,
 - dokumen penunjukan langsung tanggal 2 desember 2021 dan persetujuan HPS berupa tanda tangan Direksi tanggal 1 Desember 2021
 - mengirimkan surat permintaan proposal penawaran kepada mitra yang akan ditunjuk (Perumda) nomor : 1077/92/MSK/2021 tanggal 2 Desember 2021.
 - menerima dokumen proposal penawaran dari KSO Perumda pada tanggal 13 Desember 2021 dan melakukan evaluasi atas dokumen proposal penawaran dari KSO Perumda (dokumen administrasi dievaluasi oleh Procurement dan dokumen teknis dievaluasi oleh tim UBPN Konawe Utara);
 - membuat laporan pelaksanaan penunjukan langsung atas evaluasi dokumen penawaran KSO Perumda dan meminta persetujuan Direksi untuk proses negosiasi harga nomor 1366/92/SC/2021 dan nomor 226/C/92/2021 tanggal 14 Desember 2021;
 - lalu membuat draft penunjukan;
- Bahwa benar dalam proses evaluasi administrasi juga dilakukan pengecekan perizinan;
- Bahwa benar negosiasi penawaran harga dilakukan secara tatap muka pada tanggal 16 Desember 2021 yang dihadiri oleh Samuel Tutang, Hendra Wijayanto, Galih Ajibrata, Adi Saputra, Dannys Fandy, M.Nawawi Alif, Agung Nugroho dari PT ANTAM Tbk dan Fahrul, Eko Prasetyo dari Perumda, serta Ofan Sofwan, Tan Lie Pin/Lily, Indra Salim, Jondriawan, Nurkhalis M. Dullah, Lukman dari PT Lawu Agung Mining (LAWU). PT ANTAM Tbk melakukan negosiasi penurunan harga dari penawaran KSO sebesar lebih kurang Rp 2,4 triliun dan harga disepakati menjadi Rp 2,1 triliun;
- Bahwa benar saksi selanjutnya membuat laporan hasil negosiasi dan meminta persetujuan kepada Direksi lalu mengirimkan surat penunjukan pemenang kepada KSO Perumda;

Halaman 73 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun Dasar atau pedoman Saya dalam melakukan proses Procurement adalah :

1. Nota Dinas Pengajuan Permohonan Proses Pengadaan Nomor : 173/PQ/92/2021 tanggal 29 Nopember 2021 dari GM UBPN Konut Sdr. HENDRA WIJAYANTO yang ditujukan kepada SCM Divison Head.
2. Kerangka Acuan Kerja Jasa Usaha Pertambangan di wilayah IUP OP Antam Mandiodo-Lasolo-Lalindu yang dibuat dan disampaikan oleh UBPN Konut
3. Harga Perkiraan Sendiri yang dibuat dan disampaikan oleh UBPN Konawe Utara
4. Risalah Rapat direksi nomor 080/CS/RHS/2021 tanggal 11 Oktober 2021
5. Risalah Rapat direksi nomor 086/CS/RHS/2021 tanggal 17 Nopember 2021
6. Surat Gubernur Sultra Kepada Dirut Antam Nomor : 540/4342 tanggal 30 September 2021 perihal dukungan kerja sama operasi antara Perumda utama Sultra dengan PT Antam Tbk untuk optimalisaisi IUP Operasi Produksi di blok Mandiodo Konawe Utara.
7. Kajian FTTM ITB.

- Bahwa benar sepengetahuan saksi Perumda Utama Sultra tidak memiliki IUJP sehingga membentuk KSO dengan beberapa perusahaan yang memiliki IUJP sebagai syarat untuk dapat melakukan penambangan di wilayah IUP PT. Antam Tbk.

- Bahwa benar Konsorsium yang dibentuk oleh PERUMDA Utama Sultra terdiri atas lima perusahaan, antara lain : Perumda Utama Sultra, Bahtera Sultra Mining, Prima Utama Sultra, Lawu agung Mining dan Lawu Industri Perkasa.

- Bahwa benar adapun pokok-pokok isi Kerangka Acuan Kerja Jasa Usaha Pertambangan di wilayah IUP OP Antam Mandiodo-Lasolo-Lalindu yang dibuat dan disampaikan oleh UBPN Konut antara lain :

I. Ruang Lingkup mencakup :

1. Melakukan *land clearing*, penggalian, pemindahan, dan penimbunan top soil, penggalian, pemuatan dan pengangkutan material overburden (*Overburden Removal*) dari *front* tambang ke disposal area;

Halaman 74 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan penggalian, pemuatan dan pengangkutan bijih nikel dari *front* tambang - *Stockyard* Transit Ore (STO) – *Stockyard* Fine Ore (SFO) - pemuatan ke tongkang;
3. Melakukan pembuatan/*development* akses jalan tambang sesuai dengan rencana tambang dari ANTAM;
4. Melakukan perawatan seluruh jalan tambang dari *front* tambang sampai STO dan SFO serta *hauling road* menuju *jetty* termasuk pada area *jetty*;
5. Perawatan area di STO dan SFO termasuk perawatan ore dan *trimming ore* termasuk di dalamnya penyediaan terpal penutup ore;
6. Melakukan pekerjaan pengambilan sample material dengan tetap berkoordinasi dan mengikuti arahan dari ANTAM. Pekerjaan ini tidak termasuk analisa kadar, dimana pekerjaan analisa kadar akan dikerjakan oleh ANTAM. Adapun area pengambilan sampel material yaitu:
 - a. Lokasi Tambang
 - b. *Stockyard* Transit Ore
 - c. *Stockyard* Fine Ore
 - d. *Jetty*
7. Memastikan proses pertambangan berjalan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik serta melakukan perhitungan terhadap hasil produksi tambang dan memastikan hasil produksi tersebut sesuai dengan target yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;
8. Menyediakan infrastruktur tambahan dan tidak terbatas pada STO, SFO, *waste dump*, perkantoran, *workshop*, mess tenaga kerja, fasilitas kesehatan, fasilitas penyimpanan BBM, fasilitas pembuangan limbah B3, dan *hauling road* dari *front* atau SFO ke *jetty* untuk mendukung kegiatan produksi;
9. Melakukan penataan area inpit dan output dump sampai lahan siap untuk direklamasi, termasuk reklamasinya (pascatambang);
10. Melakukan perawatan lingkungan tetapi tidak terbatas pada area *settling pond*, sump (kolam resapan), paritan, check dam, saluran drainase;

Halaman 75 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Melakukan reklamasi dan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) sesuai dengan ketentuan;
12. Menyediakan jetty dengan spesifikasi jetty yang sesuai dengan kebutuhan ANTAM untuk mendukung proses operasi pertambangan ANTAM dan memastikan proses pertambangan tersebut tidak terganggu;
13. Menyediakan lahan pada wilayah IUP OP ANTAM sesuai dengan kebutuhan rencana tambang ANTAM untuk mendukung proses operasi pertambangan ANTAM dan memastikan proses pertambangan tersebut tidak terganggu;
14. Melakukan pengamanan pada seluruh area di wilayah IUP OP Mandiodo-Lasolo-Lalindu;

II. Jenis peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan yang tertera dalam KAK.

III. Ketersediaan mesin, Peralatan yang digunakan untuk pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana disampaikan pada Ruang Lingkup ini, dengan *Mechanical Availability* minimal 85%, minimal tahun pembuatan 2018, dan wajib menyediakan tambahan unit (unit cadangan), dengan melampirkan dokumen / sertifikat lainnya yang dipersyaratkan.

IV. Penawaran harga.

1. Perhitungan harga jasa didasarkan pada :
 - o Volume *material removal* dari front penambangan berdasarkan Rp/BCM;
 - o Berat bijih nikel hasil perhitungan draft tongkang (Rp/wmt);
2. Pemakaian alat reklamasi & lingkungan dihitung berdasarkan Rp/jam menggunakan jam dunia;
3. Penawaran sebelum dan sesudah PPN 10%, Penawaran Harga sudah termasuk biaya BBM serta Pajak lainnya dan menjadi beban Perusahaan Jasa Pertambangan;
4. Harga BBM solar B30 yang digunakan dalam perhitungan adalah Rp 14.256/ liter;



5. Apabila pemerintah menaikkan/ menurunkan harga BBM solar (B30) pada kontrak berjalan, maka ANTAM akan melakukan penyesuaian/ perubahan tariff

V. Jangka waktu kontrak selama 3 tahun dan 3 bulan, sampai selesainya pengapalan sebanyak 7.796.474 wmt mana yang pertama kali tercapai

VI. Hak dan Kewajiban Antam

VII. Bill of Quantity

- Bahwa benar saksi tidak hadir pada rapat para direksi, namun rapat para direksi sesuai risalah radir Nomor 080/CS/RHS/2021 tanggal 11 Oktober 2021 memutuskan : mengingat kondisi kedaruratan yang disampaikan peserta rapat dan mempertimbangkan surat dari Gubernur Sultra, Direksi menyetujui untuk dilakukan Pengadaan Barang dan Jasa untuk penambangan di Mandiodo dengan Proses Penunjukan Langsung sesuai dengan usulan tim namun terbatas pada jumlah sesuai RKAB revisi 2021 sebesar 500.000 wmt sepanjang dapat dipenuhi persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

- Bahwa benar dari hasil evaluasi teknis yang dilakukan UBPN Konawe Utara sesuai penawaran yang diajukan oleh KSO MTT, setahu saksi untuk peralatan berat akan dilakukan oleh PT Sultra Bangun Persada;

- Bahwa benar setahu saksi pada tahun 2021 PT Antam, Tbk tidak melakukan penambangan;

- Bahwa benar Terkait harga perkiraan sendiri (HPS) yang dibuat dan disampaikan oleh UBPN Konut, Procurement biro tidak lagi melakukan koreksi/review terhadap nilai yang disampaikan oleh karena nilai HPS merupakan hasil pembahasan UBPN Konut dengan biro perencanaan pengadaan;

- Bahwa benar Pejabat Perencana Pengadaan yang ditunjuk adalah pak Herwin Iriansyah dan mempunyai tugas untuk melakukan review rencana pengadaan yang akan dilakukan oleh UBPN Konawe Utara melibatkan konsultan PT LAPPI ITB;

- Bahwa benar cara biro procurement melakukan evaluasi administrasi dengan meneliti semua dokumen administrasi yang disyaratkan :

✓ Akta pendirian perusahaan disertai perubahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ NPWP;
 - ✓ Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - ✓ Tanda Daftar Perusahaan atau NIB yang berlaku;
 - ✓ Bukti Setoran Pajak Tahun Terakhir;
 - ✓ Copy SPT PPH Badan 1 tahun terakhir;
 - ✓ Copy SPT PPn 1 bulan terakhir;
 - ✓ Alamat kantor perusahaan disertai surat keterangan domisili atau NIB yang masih berlaku;
 - ✓ Susunan dewan komisaris dan tanda pengenal resmi;
 - ✓ Susunan direksi dan tanda pengenal resmi;
 - ✓ Susuna organisasi;
 - ✓ Susunan pemilik modal;
 - ✓ Referensi Bank dan Nomor rekening yang digunakan untuk pembayaran;
 - ✓ Izin usaha jasa pertambangan oleh ESDM;
 - ✓ Izin-izin lain yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan
 - ✓ Surat pernyataan tidak berkolusi dengan pejabat PT Antam, Tbk;
 - ✓ Laporan Keuangan Tahun 2019 atau 2020 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik
- Bahwa benar evaluasi administrasi dilakukan pada tanggal 14 Desember 2021 karena proposal disampaikan pada tanggal 13 Desember 2021 berikut lampiran persyaratan administrasi. Evaluasi administrasi dilakukan oleh Tim Procurement, sedangkan evaluasi teknis dilakukan oleh user yakni UBPB Konawe Utara;
 - Bahwa benar evaluasi teknis adalah mengevaluasi persyaratan seperti peralatan yang ditawarkan serta pekerja yang akan bekerja. Dalam kerangka acuan kerja terkait peralatan yang akan digunakan diatur bahwa 85 % harus minimal tahun 2018;
 - Bahwa benar dalam ruang lingkup yang diatur dalam kerangka kerja penambangan dilakukan dalam waktu 3 tahun 3 bulan dengan target produksi yang sudah ditentukan. Hasil produksi harus diserahkan kepada pihak Antam;
 - Bahwa benar dalam surat Surat Keputusan Direksi Nomor 333.K/92/DAT/2017 tanggal September 2017 tentang Pengelolaan Rantai Pasokan PT. Antam, Tbk;

Halaman 78 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terkait proses pengadaan jasa pertambangan biasanya dilakukan dengan proses lelang, baru blok Mandiodo yang dilakukan dengan proses penunjukan langsung.

4. Saksi Elvin Subhianto, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Contract & Vendor Management Bureau Head, jabatan saksi tersebut berada dalam Divisi SCM (*Supply Chain Management*), dibawah oleh Direktur Sumber Daya Manusia, saksi menjabat sejak 28 Juli 2021 berdasarkan Surat Keputusan Direktur ESDM Nomor: 1612.K/733/CAT/2021;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan tinggi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa benar Tugas dan fungsi *Contract & Vendor Management Bureau Head* diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Antam (Persero) Tbk Nomor 333.K/92/DAT/2017 Tanggal 20 Juni 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan dengan beberapa KEPDIR perubahan yang terbit selanjutnya (saksi sudah lupa aturan-aturan perubahan tersebut), adapun tugas dan fungsi jabatan saksi, yaitu :
 1. Menyiapkan kontrak pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan kontrak pengadaan barang dan jasa yang baru maupun untuk perubahan kontrak pengadaan barang dan jasa (amandemen/addendum atau repeat order).
 2. Memeriksa keabsahan dan kelengkapan dokumen untuk penyusunan kontrak pengadaan barang dan jasa sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku.
 3. Meminta dokumen yang diperlukan kepada pihak-pihak terkait untuk keperluan penyusunan kontrak pengadaan barang dan jasa.
 4. Melakukan negosiasi kontrak pengadaan barang dan jasa demi melindungi kepentingan perusahaan.
 5. Mengevaluasi rencana pekerjaan/ jasa strategis unit/ unit bisnis yang akan ditetapkan melalui proses *repeat order*.
 6. Melakukan koordinasi teknis secara langsung kepada pengelola kontrak pengadaan barang dan jasa di unit/ unit bisnis/ kantor pusat yang berada di bawah kewenangan pimpinan satuan kerja *supply chain management* (SCM) di kantor pusat.
 7. Mengevaluasi permintaan amandemen/ *addendum* dan *repeat order* kontrak yang diajukan oleh pengguna barang dan jasa



pelaksana kontrak dengan memperhatikan kinerja penyedia barang dan jasa pelaksana kontrak dan selalu memenuhi ketentuan yang disepakati dalam kontrak pengadaan barang dan jasa.

8. Menolak memproses permintaan amandemen/addendum atau *repeat order* kontrak pengadaan barang dan jasa dari pengguna barang dan jasa yang disampaikan kurang dari 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya kontrak pengadaan barang dan jasa atau tidak sesuai dengan ketentuan perubahan kontrak yang telah diatur dalam kontrak pengadaan barang dan jasa. Penolakan ini dengan mempertimbangkan antara lain waktu proses perubahan kontrak, waktu pengurusan proses perijinan, dan waktu pengurusan jaminan pelaksanaan (*performance bond*) oleh penyedia barang dan jasa.

9. Memantau kinerja pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa sejak awal hingga akhir masa berlakunya kontrak.

- Bahwa benar Ketentuan yang menjadi landasan atau dasar bagi PT. Antam, Tbk dalam melakukan perencanaan, penentuan dan pelaksanaan perikatan usaha atau kerjasama terkait pengadaan barang maupun jasa usaha adalah Pedoman atau dasar yang dipergunakan dalam pengadaan barang maupun jasa usaha oleh PT. Antam, Tbk mengacu pada Surat Keputusan Direksi PT. Antam (Persero) Tbk Nomor 333.K/92/DAT/2017 Tanggal 20 Juni 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan, Surat Keputusan Direksi PT. Antam (Persero) Tbk Nomor 1033.K/92/DAT/2019 Tanggal 1 Juli 2019 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi PT. Antam (Persero) Tbk Nomor 333.K/92/DAT/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan, Surat Keputusan Direksi PT. Antam (Persero) Tbk Nomor 1656.K/92/CAT/2019 Tanggal 17 September 2019 Tentang Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa serta SOP (Standar Operasional Prosedur) *Procerument, Procerument Planning & Estimation, Contract Vendor* sebagaimana yang saksi serahkan *softfile* dan fisiknya pada pemeriksaan ini.

- Bahwa benar kronologis perumusan dan pembuatan kontrak kerjasama Jasa Pertambangan di Wilayah Mandiodo-Lasolo-Lalindu antara PT. Antam, Tbk dengan KSO Mandiodo Tapunggya Tapuemea (MTT) yang ditandatangani pada Tanggal 22 Desember 2021, seingat saksi pada awal Desember 2021, *User* (HENDRA WIJAYANTO) meminta Divisi Legal (ITA SETIAWATI) untuk membuat draft kontrak,



setelah dibuatkan draft kemudian direview oleh Divisi SCM (*Supply Chain Management*), HENDRA WIJAYANTO selaku *User* dan konsultan legal (eksternal), masing-masing diserahkan secara bersamaan, setelah selesai direview kemudian menjadi draft final yang diserahkan ke HENDRA WIJAYANTO selaku *User* oleh saksi, proses setelah itu kemudian saksi tidak tahu lagi, adapun proses-proses yang saksi sudah sebutkan di atas dimonitor oleh SAMUEL TUTANG (*base metal* SEVP), VP Legal WISNU HANANDI serta SVP SCM, atas nama ISMAIL.

- Bahwa benar isi Kontrak tersebut berkaitan dengan Jasa Usaha Pertambangan di WIUP PT. Antam Tbk antara KSO MTT dengan PT. Antam Tbk, dengan periode kontrak 3 Tahun 3 Bulan.
- Bahwa benar dalam Kontrak tidak diperbolehkan KSO-MTT tidak diperbolehkan menjual ore nikel hasil dari penambangan di wilayah IUP PT. Antam Tbk.
- Bahwa benar komponen pembayaran jasa pertambangan yang dibayarkan oleh PT. Antam Tbk. kepada KSO MTT, yaitu :

No	Kegiatan	Jumlah	Satuan	Biaya Satuan	Total Cost
1	Pengupasan Material	14.208.912	BCM	Rp 93.954	Rp 1.326.330.391.008
2	Pengangkutan Ore	7.796.474	WMT	Rp 97.200	Rp 757.820.171.889
3	Reklamasi dan Lingkungan	43.875	HM		Rp 45.849.375.000
	Excavator	17.550	HM	Rp 1.375.000	Rp 24.131.250.000
	Dump Truck	26.325	HM	Rp 825.000	Rp 21.718.125.000
4	Total (1+2+3)				Rp 2.129.999.937.896
5	Total Sebelum Pajak				Rp 2.129.999.937.896
	Dibulatkan				Rp 2.130.000.000.000
	PPN	10			Rp 212.999.993.790
Total Setelah Pajak					Rp 2.342.999.931.686

- Bahwa benar metode yang dipergunakan dalam penentuan penyedia jasa pertambangan dalam kerjasama tersebut adalah Metode Penunjukan Langsung, mengenai mengapa metode itu yang dipergunakan tidak masuk dalam tupoksi saksi, namun masuk dalam tupoksi *procurement manager* ADI SAPUTRA.
- Bahwa benar penyusunan Kerangka Acuan Kerja/ *Owner Estimate* dibuat langsung oleh *User* (HENDRA WIJAYANTO), adapun penentuan metode pemilihan penyedia jasa dilakukan oleh *procurement manager* ADI SAPUTRA atas usulan dari *User* (HENDRA WIJAYANTO) yang selanjutnya harus mendapat persetujuan Direksi, mengenai perumusan materi kontrak termasuk dengan negoisasinya dilakukan oleh saksi, Divisi Legal (WISNU HANANDI), *User* (HENDRA WIJAYANTO) dan SAMUEL TUTANG (*base metal* SEVP), namun hasil negoisasi dimaksud tetap kami laporkan ke Direksi secara sirkuler (keseluruhan)



untuk disetujui, Direksi perusahaan ada 4 orang yaitu, DANA AMIN (Direktur Utama), LUKI SETYAWAN SUARDI (Direktur SDM), ANTON HERDIYANTO (Direktur Keuangan & Manajemen Risiko) dan RISONO (Direktur Operasi & Transformasi).

- Bahwa benar objek kerjasama/yang diperjanjikan dalam kontrak dimasud hanya diatur dalam Lampiran A Pasal 2 angka (1) dan Pasal 3 angka (22), namun memang di dalam kontrak tidak ada penentuan titik, luasan maupun koordinat lahan yang dikerjasamakan;
- Bahwa benar saksi pernah membuat juga kontrak yang juga tidak menyebutkan titik, luasan serta koordinat lahan tambang yang dikerjasamakan, seperti kontrak tambang yang di Halmahera Timur, Maluku Utara, tapi untuk mengatakan itu sudah benar menurut saksi kontrak sudah melalui Divisi Legal sehingga menurut kami sudah tidak ada lagi permasalahan hukum.
- Bahwa benar saksi memegang KAK saat mereview kontrak, adapun peta tersebut setahu saksi memang tidak ada, dan luasan lahan 107 Ha itu tidak pernah menjadi bahasan dalam proses finalisasi kontrak.
- Bahwa benar setahu saksi dalam kontrak tidak disebutkan area mana serta koordinat yang akan dilakukan penambangan;
- Bahwa benar evaluasi teknis dilakukan oleh User (HENDRA WIJAYANTO) sedangkan evaluasi administrasi dilakukan oleh *procurement manager* ADI SAPUTRA.
- Bahwa benar dari pihak KSO MTT yang ikut dalam rapat pembahasan materi kontrak antara lain OFAN SOFWAN, GLENN, FACHRUL, TAN LIE PING dan beberapa orang lagi yang saksi sudah lupa namanya.
- Bahwa benar setelah kontrak ditandatangani, pihak PT. Antam Tbk meminta Bank Garansi dari KSO MTT sebesar Rp. 35.500.000.0000 sebagai Jaminan Pelaksanaan atas Pengerjaan Jasa Usaha Pertambangan di WIUP PT. Antam Tbk, dan uang tersebut telah diterima oleh PT. Antam Tbk.
- Bahwa benar saksi melakukan review terhadap draft kontrak yang dibuat oleh divisi hukum;
- Bahwa benar Jangka waktu 22 Desember 2021 sampai dengan 21 Maret 2025 atau 3 tahun 3 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sudah ada hasil tambang yang diterima oleh PT Antam tetapi tidak sesuai target yang diberikan oleh PT. Antam Tbk hanya memenuhi 11% di tahun 2022;
- Bahwa benar apabila tidak tercapai target dikenakan denda dan PT Antam sudah dikenakan denda sebesar lebih kurang 17 Miliar, tetapi belum dibayar;
- Bahwa benar tugas saksi juga meliputi monitoring berapa hasil pelaksanaan saksi tidak tahu, yang lebih tahu adalah use UBPN Konawe Utara;
- Bahwa benar untuk jaminan (bank garansi) masih ada di pihak Antam;
- Bahwa benar PT. Antam Tbk telah memutuskan kontrak kerjasama dengan KSO MTT sejak tahun 2023;
- Bahwa terkait kontrak aturannya sama dengan proses procurement yakni Surat Keputusan Direksi Nomor 333.K/92/DAT/2017 tanggal September 2017 tentang Pengelolaan Rantai Pasokan PT. Antam, Tbk;
- Bahwa benar dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 333.K/92/DAT/2017 tanggal September 2017 tentang Pengelolaan Rantai Pasokan PT. Antam, Tbk penyerahan pekerjaan kepada pihak ketiga hanya terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup;
- Bahwa benar dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 333.K/92/DAT/2017 tanggal September 2017 tentang Pengelolaan Rantai Pasokan PT. Antam, Tbk tidak diatur mengenai pengadaan pertambangan yang diserahkan kepada pihak ketiga seperti lingkup kerja dalam Kerangka Acuan Kerja.

5. Saksi Galih Ajibrata, ST, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai pegawai pada PT. Antam Tbk sejak bulan Juni 2008, dan pada tanggal 1 Juli 2021 saksi ditugaskan pada PT. Antam Tbk. Unit Bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara dengan jabatan Operasion Division Head dengan tugas mengkoordinasikan kegiatan penambangan di wilayah konawe utara, kegiatan pengapalan, utilitas, listrik dan pengawasan mitra kerja;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan tinggi Sulawesi Tenggara;

Halaman 83 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tupoksi saksi adalah melakukan pengamanan dan memonitor pelaksanaan penambangan di lapangan;
- Bahwa Target 1 tahun adalah 2,4 juta ton satu tahun akan tetapi yang berhasil direalisasi 121.000 ton karena banyak kendala karena adanya unjuk rasa dari masyarakat sekitar termasuk kendala jetty seperti ketersediaan jetty;
- Bahwa benar saksi selalu menerima laporan dari KSO MTT dan dari pengawas yang ada di lapangan;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil penambangan ada yang diserahkan ke pihak Antam, apakah hasil tersebut sudah semua yang ditambang saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk pengamanan Antam meminta bantuan kepada Kepolisian RI dari Polda yakni dari Obvitnas;
- Bahwa benar hasil yang ditambang oleh KSO tahun 2022 yang sudah diserahkan di stockfile Antam di Flamboyan dan Galaxy sejumlah 250.000an ton, dan yang sudah di jual oleh pihak Antam baru 121.000 ton karena masalah ketersediaan jetty/pelabuhan. Antam bekerja sama dengan pemilik IUP PT Cinta Jaya;
- Bahwa benar saat ini KSO MTT sudah tidak melakukan penambangan dan terakhir melakukan penambangan pada bulan Maret tahun 2023 dan saat ini sudah diputus kontraknya. Berhenti menambang karena lahan ada yang dikuasai oleh masyarakat;
- Bahwa benar saksi tahu bahwa PT Antam pernah bersurat meminta kelengkapan syarat IUJP kepada perusahaan-perusahaan yang bekerja untuk KSO MTT;
- Bahwa benar saksi mempunyai kedudukan dibawah General Manager UBPN Konawe Utara;
- Bahwa benar saksi melihat dilapangan ada penambangan yang dilakukan oleh pihak lain selain KSO MTT, tetapi saksi tidak tahu siapa yang melakukan penambangan, dan sudah pernah melaporkan sebanyak 60 an laporan;
- Bahwa terdapat 25 perusahaan yang dilaporkan oleh KSO MTT sebagai mitra sewa alat, akan tetapi pada kenyataannya perusahaan tersebut juga melakukan penambangan;
- Bahwa benar yang saksi ingat terdapat perusahaan mitra KSO MTT yang melakukan penambangan di wilayah Antam akan tetapi hasil penambangan hendak dijual keluar yakni PT Gea Geo dan PT

Halaman 84 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matarombeo, kemudian setelah ditangkap hasil tambang dikembalikan kepada pihak Antam;

- Bahwa permasalahan jetty/peabuhan karena terdapat antrian panjang untuk dilakukan pengapalan;
- Bahwa benar terkait target yang tidak tercapai oleh KSO MTT Pihak UBPN melakukan 2 kali peneguran melalui Surat di sekitar bulan Juni dan September 2022 terkait perusahaan mitra yang melakukan penambangan serta kinerja target yang tidak tercapai seperti ketersediaan alat yang tidak tercapai, ketersediaan lahan, dan ketersediaan jetty;
- Bahwa benar UBPN Konawe Utara tidak pernah mengenakan sanksi kepada KSO MTT sesuai dengan yang diatur dalam kontrak
- Bahwa benar UBPN Konawe Utara pernah mengusulkan evaluasi pemutusan kontrak dan baru dilakukan pada tahun 2023;
- Bahwa benar saksi pernah menanyakan permasalahan alat kepada KSO MTT dan diketahui PT Sultra Bangun Persada hanya memasok alat selama 2 bulan dan setelah itu ada permasalahan dengan KSO MTT;
- Bahwa dalam proses evaluasi teknis saksi mengetahui bahwa pemasok alat tidak seluruhnya dari PT SBP sebagian juga akan dipasok oleh PT Pindad karena dilampirkan kontrak pembelian KSO MTT akan tetapi sampai dengan pelaksanaan pertambangan alat-alat dari PT Pindad tidak pernah ada di lokasi;
- Bahwa benar berdasarkan Dokumen RKAP PT. Antam Tbk Tahun 2021 pada Halaman 118 poin b disebutkan Optimalisasi IUP Nikel ANTAM di Konawe Utara merupakan proyek yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah IUP Nikel ANTAM di Konawe Utara, secara khusus di lokasi Mandiodo, Lasolo, dan Tapunopaka sehingga bisa memberikan kontribusi yang signifikan kepada perusahaan dengan tetap mengikuti peraturan yang berlaku. IUP-IUP tersebut akan dikelola bersama dengan Mitra Strategis yang prominent dan berpengalaman dalam penambangan nikel. Mitra Strategis akan membantu ANTAM di antaranya dengan memberikan jasa penambangan, pengangkutan, dan reklamasi. ANTAM kemudian akan menjual produk hasil penambangan kepada smelter domestik potensial di sekitar IUP dan membagi hasil penjualan tersebut secara proporsional kepada Mitra Strategis. Kegiatan yang dilakukan dalam optimalisasi ini mencakup kajian, peninjauan

Halaman 85 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon mitra, uji tuntas, evaluasi proposal dan penunjukan Mitra Strategis;

- Bahwa sehingga dari dokumen RKAP tersebut dapat disimpulkan bahwa WIUP PT. Antam di Kabupaten Konawe Utara akan dilakukan kegiatan optimalisasi yang mencakup kajian, peninjauan calon mitra, uji tuntas, evaluasi proposal dan penunjukan Mitra Strategis;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui KSO MTT ditunjuk selaku mitra strategis, yang saksi tahu adalah tahapan pengadaan barang dan jasa dengan kronologis sebagai berikut:

- Bahwa benar dalam melaksanakan pengadaan penunjukan langsung jasa usaha penambangan di wilayah IUP OP Mandiodo Lasolo lalindu terlebih dahulu adanya surat ajuan permintaan dari user UBPN Konawe Utara No.173/PQ/92/2021 tanggal 29 November 2021 untuk diadakannya pengadaan jasa usaha penambangan di wilayah IUP OP Mandiodo, Lasolo Lalindu dilakukan dengan metode penunjukan langsung dengan alasan kedaruratan untuk mengamankan asset Perusahaan (PT ANTAM Tbk) disertai dengan berkas keputusan Direksi dalam rapat Direksi berupa notulen rapat Direksi, kajian oleh ITB, TOR, HPS dan lainnya. proses penunjukan langsung dilakukan dengan tahapan berikut:

- Meminta persetujuan kepada Direksi PT ANTAM Tbk berupa dokumen nota dinas persetujuan penunjukan langsung Nomor; 1321/92/SC/2021 tanggal 1 Desember 2021, dokumen penunjukan langsung tanggal 2 Desember 2021 dan persetujuan HPS berupa tanda tangan Direksi tanggal 1 Desember 2021.
- Mengirimkan surat permintaan proposal penawaran kepada mitra yang akan ditunjuk (Perumda) nomor : 1077/92/MSC/2021 tanggal 2 Desember 2021.
- Menerima dokumen proposal penawaran dari KSO Perumda pada tanggal 13 Desember 2021 dan melakukan evaluasi atas dokumen proposal penawaran dari KSO Perumda (dokumen administrasi dievaluasi oleh Procurement dan dokumen teknis dievaluasi oleh tim UBPN Konawe Utara).
- Membuat laporan pelaksanaan penunjukan langsung atas evaluasi dokumen penawaran KSO Perumda dan meminta persetujuan Direksi nomor 1366/92/SC/2021 dan nomor 226/C/92/2021 tanggal 14 Desember 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan negosiasi secara tatap muka pada tanggal 16 Desember 2021 mulai jam 09.00 WIB s/d 17.00 WIB yang dihadiri oleh Samuel Tutang, Hendra Wijayanto, Galih Ajibrata, Adi Saputra, Dannys Fandy, M.Nawawi Alif, Agung Nugroho dari PT ANTAM Tbk dan Fahrul, Eko Prasetyo dari Perumda, serta Ofan Sofwan, Tan Lie Pin/Lily, Indra Salim, Jondriawan, Nurkhalis M. Dullah, Lukman dari PT Lawu Agung Mining (LAWU). PT ANTAM Tbk melakukan negosiasi penurunan harga dari penawaran KSO Perumda sebesar Rp 2,404 triliun dan harga disepakati menjadi Rp 2,130 triliun.
- Membuat laporan hasil negosiasi dan meminta persetujuan atas hasil negosiasi kepada Direksi nota dinas nomor :1385/92/SC/2021 dan 231/C/92/2021 tanggal 20 Desember 2021.
- Mengirimkan surat penunjukan pemenang kepada KSO Perumda Nomor : 1124/92/MSC/2021 tanggal 20 Desember 2021.
- Bahwa benar dasar hukum kerjasama jasa pertambangan PT. Antam Tbk. dengan KSO Mandiodo, Tapunggay, Tapuemea (KSO MTT), yaitu Surat Keputusan Direksi PT. Antam Tbk. Nomor : 333.K/92/DAT/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan halaman 43 Pengadaan Barang dan Jasa dengan Metode Penunjukan Langsung;
- Bahwa benar tindak lanjut kerjasama jasa pertambangan PT. Antam Tbk. dengan KSO Mandiodo, Tapunggay, Tapuemea (KSO MTT) setelah ditanda tangannya Kontrak Jasa Pertambangan, yaitu pada tanggal 12 Januari 2022 bertempat pada Kantor PT. Antam Tbk. di Desa Tapulopaka, Kec. Lasolo Kepulauan, Kab. Konawe Utara dilaksanakan Kick Off Meeting dan Safety Induction yang dihadiri oleh dari PT. Antam Tbk. (GALIH, LAODE MUSTAKIM, UMAR BAHIDIN, SUWANDI, HADRIANUS) dan perwakilan KSO MTT terdiri dari JONRIAWAN, FAUZI, INDRA, CITRA, FITRAH, dan NUFERION yang dibahas pada waktu mengenai rencana kerja tahun 2022, boundary penambangan, rencana produksi, pengapalan, keselamatan kerja;
- Bahwa benar yang memberikan lahan untuk dilakukan kegiatan penambangan oleh KSO Mandiodo, Tapunggay, Tapuemea (KSO MTT) awalnya berdasarkan data dari Geomim, sebagaimana yang tertuang dalam RKAB Tahun 2022, kemudian Sdr. HENDRA WIJAYANTO meminta kepada saksi untuk mengecek cadangan dan Sdr. HENDRA WIJAYANTO menyurat kepada Geomim untuk dilakukan

Halaman 87 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan cadangan berdasarkan surat No. 271/PQ/00/2022 tanggal 25 Februari 2022, selanjutnya dilakukan pembahasan dan pengecekan lokasi, kemudian General Manager Unit Geomim & Technology mengirim Follow Up Kajian Sumberdaya dan Cadangan Area Ex-BUMS di Blok Mandiodo sesuai surat No. 090/UG/09/2022 tanggal 9 Maret 2022 kemudian saksi diarahkan oleh Sdr. HENDRA WIJAYANTO untuk berkoordinasi dengan Tim Mining termasuk LAODE MUSTAKIM selaku Mining Manager untuk penambahan lahan yang dimaksud sehingga pada bulan April 2022 ditambahkan seluas $\pm 163,53$ Ha secara bertahap dalam rangka optimasi dan persiapan lahan jika akan dilakukan penataan lahan reklamasi;

- Bahwa perkiraan cadangan bijih nikel pada blok cadangan seluas 22 Ha di Area Penggunaan Lain (APL) sebesar 1.240.113 MT berdasarkan Data Blok Model Cadangan dari Unit Geomin PT. Antam Tbk.
- Bahwa benar saksi pernah membahas dan berkoordinasi tambahan luasan areal penambangan 157 hektar kepada KSO MTT karena sesuai arahan Sdr. HENDARA WIJAYANTO selaku GM;
- Bahwa benar sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik, saksi mengakui bahwa lokasi ex 11 BUMS yang sudah ditambah mustinya dilakukan reklamasi, namun saksi mendapat arahan dari Terdakwa HENDRA WIJAYANTO selaku KTT untuk melakukan pengecekan sisa sumber daya melalui GEOMIN, dan hasilnya memang ada beberapa area yang memiliki potensi untuk didetailkan data sumber dayanya;
- Bahwa benar hasil operasi produksi bijih nikel KSO Mandiodo, Tapunggay, Tapuemea (KSO MTT) ditampung pada Stockpile Flamboyan, Galaxy milik PT. Antam Tbk;
- Bahwa benar mekanisme perhitungan oleh PT. Antam Tbk. terhadap Pengupasan Material dengan satuan volume Bank Cubik Matrik (Top Soil, Over Borden dan Ore) dilakukan pengukuran survey topografi setiap tanggal 15 (tengah bulan) dan akhir bulan dilakukan survey bersama antara KSO MTT (Pengawas Survey NYOMAN) dan PT. Antam Tbk. (Tim Survey KUSUMA BAHIDIN, DELVIANUS PANGALILA, EDI SUGIATNO) kemudian dibuat Berita Acara Hasil Pengukuran sebagai dasar untuk pengajuan invoice. Sedangkan mekanisme perhitungan oleh PT. Antam Tbk. terhadap Pengangkutan

Halaman 88 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ore dengan satuan berat tonase dilakukan Final Draft Survey Tongkang setelah selesai pemuatan ore ke tongkang yang dilakukan oleh Surveyor Indonesia;

- Bahwa benar hasil operasi produksi bijih nikel pada tahun 2022 KSO Mandiodo, Tapunggay, Tapuemea (KSO MTT) yang telah dijual/dikapalkan oleh PT. Antam Tbk sebanyak 121.399.911 MT;

- Bahwa Hasil operasi produksi bijih nikel pada tahun 2023 KSO Mandiodo, Tapunggay, Tapuemea (KSO MTT) yang telah dijual/dikapalkan oleh PT. Antam Tbk. Sebanyak 44.758 MT, namun data tersebut belum termasuk ore nikel yang masih terdapat di stockfile PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara;

- Bahwa benar mekanisme pembayaran jasa pertambangan yang diberikan oleh PT. Antam Tbk. kepada KSO MTT, yaitu Ketua KSO MTT mengajukan Invoice kepada PT. Antam Tbk. setiap awal bulan berjalan dengan melampirkan Kwitansi, Faktur Pajak, NPWP, Kontrak, Surat Perjanjian Jasa Pekerjaan (SPJP), Berita Acara Serah Terima Barang atau Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Notulen Pemeriksaan Jasa Pekerjaan, Services Receipt, Jaminan Bank, Perubahan Harga BBM, Form Joint Survey (Pengukuran Bersama Antara PT. Antam Tbk dan KSO MTT), Formulir Notulen HSE Meeting, Resume Penagihan, Surat Pengantar Tagihan Pembayaran, Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Talangan, Surat Penawaran Pemberian Kredit Bank Mandiri, Perjanjian Kredit Receivable Financing. Kemudian Mining Manager mengajukan permohonan permintaan pembayaran ke GM. PT. Antam Tbk. setelah disetujui diterbitkan Form Permintaan Pembayaran ditujukan kepada Direktur Keuangan PT. Antam Tbk (yang bertanda tangan pada form ini jika nilai tagihan dibawah Rp.1.000.000.000,- ditanda tangani oleh GM PT. Antam Tbk. UBPN Konawe Utara dan jika nilai tagihan Rp.1.000.000.000,- dan keatasnya ditanda tangani oleh Direktur Operasi dan Produksi), selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Verifikator setelah itu terbitkan Form Nota Kredit Pembayaran Barang dan Jasa dan kemudian diterbitkan Surat Pengantar Dokumen Pembayaran di Kantor Pusat lalu dikirim ke Kantor Pusat PT. Antam Tbk. di Jakarta, setelah menunggu proses pembayaran dari PT. Antam Tbk. ke rekening KSO MTT;

- Bahwa benar tugas saksi selaku Operation Senior Manager PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara yaitu mengkoordinasikan kegiatan

Halaman 89 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan di wilayah Konawe Utara, kegiatan pengapalan, utilitas, listrik dan pengawasan mitra kerja, saksi sudah melaksanakan tugas kaitannya dengan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh KSO MTT sesuai dengan Kontrak Jasa Pertambangan dalam bentuk koordinasi dan saksi meminta tim teknis atau tim operasi yaitu LAO DE MUHAMMAD MUSTAKIM untuk berkoordinasi langsung dilapangan dengan tim teknis KSO MTT yaitu JONDRIAWAN dan INDRA BEDAWAR terkait kegiatan penambangan;

- Bahwa untuk kualitas dilakukan oleh Tim Quality Control yaitu Pak MUHAMMAD IRFAN berkoordinasi dengan Tim dari KSO;
- Bahwa kemudian dari hasil koordinasi mereka dilapangan dilaporkan kepada saksi melalui grup WA;
- Bahwa benar saksi tidak pernah berkoordinasi dengan Terdakwa GLENN ARIO SUDARTO, dan Terdakwa WINDU AJI SUTANTO, akan tetapi saksi beberapa kali bertemu dengan Terdakwa GLENN ARIO SUDARTO jika ada kunjungan tamu di Mandiodo, untuk Terdakwa OFAN SOFWAN, SE,MM saksi berkoordinasi terkait evaluasi kinerja di Kantor Pusat yang dihadiri oleh JONDRIAWAN dan LA ODE SURIYONO, selain ketemu langsung, saksi juga sering mengikuti rapat bulanan bersama via zoom, sedangkan Terdakwa WINDU AJI SUTANTO saksi tidak pernah bertemu dan berkoordinasi dengannya;
- Bahwa benar kegiatan penambangan yang dilakukan dilahan seluas kurang lebih 157 Ha tersebut PT. Lawu Agung Mining melibatkan perusahaan-perusahaan lain sebagai mitra namun terbatas hanya sewa alat;
- Bahwa terkait dengan kegiatan penambangan yang dilakukan dilahan seluas kurang lebih 157 Ha oleh PT. Lawu Agung Mining dilaporkan kepada saksi akan tetapi laporan dari Tim Lapangan hanya untuk sewa alat saja;
- Bahwa benar kami beberapa kali menyurat kepada KSO MTT dan meminta dokumen-dokumen yang terkait dengan mitra yang dilibatkan oleh KSO MTT dalam kegiatan penambangan di Mandiodo namun dijawab oleh PT. Lawu Agung Mining mengirimkan dokumen secara bertahap pada bulan Nopember atau bulan Desember 2022, perusahaan mitra sewa alat yang dilaporkan kepada PT. Antam, Tbk jumlahnya tidak sampai 30 perusahaan;

Halaman 90 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan kami sesuai dengan laporan dari PT. Lawu Agung Mining bahwa perusahaan yang dilibatkan tersebut hanya untuk sewa alat sehingga tanggungjawab penambangan tetap kepada PT. Lawu Agung Mining.
- Bahwa benar pernah ada satu perusahaan mitra PT. Lawu Agung Mining yakni PT. Geo Gea Mineral karena ditemukan melakukan pengapalan sendiri, setelah itu kontraknya diputus oleh PT. Lawu Agung Mining.

6. Saksi Ir. Yose Rizal, M.Si, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar sejak tanggal 1 Juni 2023 saksi menjabat sebagai Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral;
- Bahwa benar susunan organisasi pada Direktorat Jenderal Minerba:
 - Sesdirjen
 - Direktorat Pembinaan Program;
 - Direktorat Pembinaan perusahaan mineral;
 - Direktorat Pembinaan perusahaan batubara;
 - Direktorat teknik dan lingkungan
 - Direktorat Penerimaan Negara
 - Direktorat Tekmira

Masing-masing direktorat dipimpin oleh seorang direktur pejabat eselon II

- Bahwa benar setiap pemegang IUP yang sudah terdaftar di Mineral One Data Indonesia wajib menyampaikan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya setiap tahun sebagai dasar penambangan;
- Bahwa benar saksi tahu dan pernah melihat dokumen bahwa persetujuan RKAB PT Kabaena Kromit Prathama (KKP) tahun 2022 pernah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM;
- Bahwa benar Dokumen RKAB PT KKP tahun 2023 tidak diterbitkan karena tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis;
- Bahwa benar waktu penyampaian RKAB tahunan oleh pemegang IUP diatur sesuai Permen 7 tahun 2020 dan diberlakukan di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM;
- Bahwa benar RKAB tahunan seharusnya diterbitkan sebelum tahun berlaku;

Halaman 91 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada Ditjen ESDM terdapat tata naskah dinas elektronik (NADINE), setiap perusahaan yang mengajukan persetujuan RKAB dapat menyampaikan dokumen RKAB melalui Email, selanjutnya permohonan tersebut didisposisi ke evaluator selanjutnya hasil evaluasi di sampaikan secara berjenjang kepada pejabat di atasnya berurutan yakni Subkoordinator, Koordinator, Direktur hingga Dirjen;
- Bahwa benar seingat saksi PT. KKP tidak diberikan persetujuan tahun 2023 karena secara keseluruhan tidak memenuhi syarat untuk diberi persetujuan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM;
- Bahwa benar seingat saksi Untuk PT. Tristaco Mineral Makmur tidak ada RKAB tahun 2023, tetapi saksi lupa;
- Bahwa benar dalam RKAB terdapat kuota untuk produksi dan penjualan sesuai yang tercantum dalam persetujuan;
- Bahwa setiap penjualan hasil tambang, pemegang usaha wajib membayar royalty ke negara melalui E-PNBP sesuai kode billing yang diterbitkan dan cara perhitungan dilakukan dengan self assestment;
- Bahwa untuk melakukan produksi dan penjualan wajib memperoleh persetujuan RKAB oleh Ditjen Minerba;
- Bahwa setiap pemegang IUP tidak boleh menjual hasil tambang melebihi yang disetujui dalam persetujuan RKAB;
- Bahwa untuk saat ini system E-PNBP sudah melakukan blo otomatis apabila pemegang IUP menjual melebihi kuota yang diberikan, sebelumnya saksi pernah mendapat laporan bahwa E-PNBP pernah dihack jadi tidak melakukan blok otomatis;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan tinggi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa benar Badan usaha yang memiliki izin usaha pertambangan di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara komoditas Mineral Logam Nikel adalah sejumlah 157 (seratus lima puluh tujuh) Izin Usaha Pertambangan (IUP) (*sesuai data MODI per Juni 2023*);
- Bahwa benar berdasarkan data yang ada pada Kementrian ESDM RI terakhir kali PT Kabaena Kromit Pratama (PT. KKP) melakukan update perizinan usaha pada tanggal 15 November 2022 terkait pengajuan permohonan RKAB 2023 dan atas pengajuan permohonan RKAB tersebut kami memberikan tanggapan sebagaimana Surat Nomor T-2200/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 19 Desember 2022 perihal surat tanggapan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa

Halaman 92 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan persetujuan RKAB Tahun 2023 PT. KKP belum dapat diproses dengan melampirkan hasil evaluasi dan permintaan data realisasi produksi dan penjualan 5 (lima) tahun terakhir (2018 s/d 2022

- Bahwa benar usulan pengurus PT. KKP tidak kami temukan dalam MODI namun berdasarkan dokumen RKAB tahun 2023 yang disampaikan PT. KKP kepada Dirjen Mineral dan Batubara, **Susunan direksi dan komisaris PT. KKP adalah :**

1. Direktur Utama : Andi Ady Aksar
2. Direktur : Andi Ardiansyah
3. Komisaris : Arinta Nilahapsari

Daftar pemilik Saham :

1. Arinta Nilahapsari : sebanyak 40 %
2. Andi Ady Aksar : sebanyak 30 %
3. PT. Hartco Mineral Resources : sebanyak 30 %

- Bahwa benar sesuai dengan dokumen yang di sampaikan oleh PT Kabaena Kromit Pratama (PT. KKP) sebagai data dukung pengajuan permohonan RKAB 2023 sebagaimana dalam Surat No. 004/SRT-KKP/XI/2022 tanggal 15 November 2022 sebagai berikut :

1. Dokumen study kelayakan PT Kabaena Kromit Pratama (PT. KKP) telah disetujui oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Konawe Utara sesuai dengan surat persetujuan dokumen study kelayakan nomor 540/291 tanggal 1 Juli 2010;
2. Laporan hasil eksplorasi PT. KKP tahun 2022 dengan **estimasi sumber daya** tahun 2022 :
 1. Sumber daya tereka sebesar 18,2 juta ton;
 2. Sumber daya tertunjuk sebesar 16,7 juta ton, dan
 3. Sumber daya terukur sebesar 12,6 juta ton

Selanjutnya berdasarkan pernyataan CPI bahwa estimasi sumber daya PT. KKP tahun 2022 sebesar :

1. Sumber daya tereka sebesar 430.000 ton
2. Sumber daya tertunjuk sebesar 2.083.000 ton, dan
3. Sumber daya terukur sebesar 2.337.000

Dan berdasarkan pernyataan CPI bahwa estimasi cadangan PT. KKP tahun 2022 sebesar :

1. Cadangan terkira sebesar 835.000 ton, dan
2. Cadangan terbukti sebesar 1,222.450 ton.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar riwayat penyampaian RKAB Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 yang disampaikan oleh PT Kabaena Kromit Pratama (PT KKP), yaitu:

Tahun 2021

PT. KKP menyampaikan RKAB tahun 2021 kepada Gubernur dan memperoleh persetujuan sesuai Surat Kepala Dinas ESDM Prov Sulawesi Tenggara No. 540/4.884 tanggal 10 Desember 2020 perihal Persetujuan RKAB IUP OP PT. KKP (Dokumen lengkapnya ada di Dinas ESDM Prov Sulawesi Tenggara).

Tahun 2022

PT. KKP menyampaikan permohonan RKAB pada tanggal 12 November 2021 melalui Surat No. 004/SRT-KKP/XI/2021 perihal Pengajuan Permohonan RKAB 2022 tahun 2022. Selanjutnya Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral menyampaikan tanggapan atas permohonan PT. KKP pada tanggal 21 Desember 2021 melalui Surat No. T-1664/MB.04/DBM.OP/2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal tanggapan atas permohonan persetujuan RKAB Tahun 2022 dimana pada pokoknya disampaikan bahwa permohonan persetujuan RKAB PT. KKP belum dapat disetujui dan diminta untuk menyampaikan dokumen lingkungan dan persetujuan yang masih berlaku dan menyampaikan laporan estimasi sumber daya dan cadangan oleh CPI berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya PT. KKP melalui Surat No. 006/SRT-KKP/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 perihal tindak lanjut tanggapan atas permohonan persetujuan RKAB tahun 2022 PT. KKP, menyampaikan kekurangan dokumen persyaratan pengajuan RKAB tahun 2022. Kemudian Dirjen Minerba atas nama Menteri ESDM menyetujui RKAB tahun 2022 PT. KKP sebagaimana **Surat No. T- 166/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 13 januari 2022 perihal Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022 PT. KKP dengan produksi sebesar 1.500.000 ton.**

Tahun 2023

PT. KKP menyampaikan permohonan RKAB pada tanggal 15 November 2022 melalui Surat No. 004/SRT-KKP/XI/2022 perihal Pengajuan Permohonan RKAB 2023. Selanjutnya Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral menyampaikan tanggapan atas permohonan PT. KKP pada tanggal 19 Desember 2022 melalui Surat No. T-

Halaman 94 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



200/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 19 Desember 2022 perihal tanggapan atas permohonan persetujuan RKAB Tahun 2023 dimana pada pokoknya disampaikan bahwa permohonan persetujuan RKAB PT. KKP tahun 2023 belum dapat disetujui dan diminta untuk menyampaikan dokumen sesuai hasil evaluasi dan juga menyampaikan data realisasi produksi dan penjualan 5 (lima) tahun terakhir (2018 – 2022) namun sampai saat ini PT. KKP belum menyampaikan dokumen perbaikan sebagaimana yang diminta.

- Bahwa benar tata cara evaluasi dan persetujuan RKAB diatur dalam Kepmen ESDM Nomor 1806.K/30.MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan RKAB, serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa benar pada evaluasi RKAB Tahun 2023, akibat adanya kendala teknis pada aplikasi e-RKAB dan dalam rangka memberikan kepastian pelayanan dan percepatan pemrosesan permohonan RKAB Tahun 2023, proses evaluasi RKAB Tahun 2023 dapat dilaksanakan secara manual dengan mengutamakan pemenuhan pada aspek sebagai berikut (sesuai Nota Dinas Plh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 145/MB.01/DJB.S/2022 tanggal 5 Desember 2022 Hal Pemrosesan, Evaluasi, dan Persetujuan RKAB Tahun 2023):

1. Aspek Sumber Daya dan Cadangan
 - a. Data Sumber Daya dan Cadangan sesuai SNI
 - b. Status verifikasi Sumber Daya dan Cadangan oleh CPI
2. Aspek Produksi/Penambangan
 - a. Tingkat produksi sesuai dengan Studi Kelayakan yang telah disetujui
 - b. Tingkat produksi sesuai dengan Dokumen Lingkungan yang telah disetujui
3. Aspek Pengolahan dan Pemurnian
 - a. Tingkat produksi sesuai dengan Studi Kelayakan yang telah disetujui
 - b. Tingkat produksi sesuai dengan Dokumen Lingkungan yang telah disetujui
4. Aspek Pemasaran
 - a. Tingkat penjualan sesuai dengan tingkat produksi dan jumlah inventory



b. Besaran rencana pemenuhan kewajiban Domestic Market Obligation sesuai dengan batasan minimum presentase (khusus untuk komoditas batubara)

5. Aspek Keuangan

a. Net Profit Margin positif

b. Susunan Direksi dan Komisaris sesuai dengan yang terdata di Minerba One Data Indonesia (MODI)

oleh karena saksi dilantik sebagai Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral sejak tanggal 31 Mei 2023 maka tahapan persetujuan RKAB PT Kabaena Kromit Pratama Tahun 2022 saksi tidak dapat menjelaskan karena saksi belum terlibat.

- Bahwa benar dalam pelaksanaan evaluasi dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan PT. KKP tidak dilakukan pemeriksaan langsung dilapangan, hanya melalui evaluasi dokumen yang disampaikan oleh PT. KKP. Hal ini dilakukan karena kekurangan SDM dalam hal proses evaluasi dan verifikasi dilapangan.

- Bahwa benar CPI melakukan estimasi atas sumber daya dan cadangan berdasarkan data-data hasil kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh pemegang IUP dengan mengikuti kode Komite Cadangan Mineral Indonesia (KCMI) dan atau kaidah SNI dan atau kode yang diakui secara internasional. Outputnya laporan estimasi dan cadangan, kemudian Lembaga yang menaungi CPI adalah Lembaga Profesi Komite Bersama yang terdiri dari Perhapi (Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia), Komite Cadangan Mineral Indonesia (KCMI) dan Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI).

- Bahwa benar sampai saat ini ketentuan yang mengatur mengenai tata cara evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) masih mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806.K/30.MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan RKAB, serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, namun saat ini Kementerian ESDM RI sedang membahas rencana revisi Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806.K/30.MEM/2018 namun sebelum ada penetapan terkait revisi yang dimaksud maka Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806.K/30.MEM/2018 tetap menjadi pedoman tata cara evaluasi RKAB.

7. Saksi Andri Budhiman Firmanto, S.T., M.Eng, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 saksi sebagai Koordinator Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral, kemudian bulan November 2022 sampai sekarang saksi sebagai Koordinator Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral yang diangkat berdasarkan SK Menteri ESDM Nomor : 228.K/70/DJB/2020 tanggal 30 Desember 2022.
- Bahwa adapun Tugas Pokok saksi adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan usaha eksplorasi mineral;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan evaluasi RKAB PT KKP tahun 2023 yang diajukan pada tahun 2022;
- Bahwa benar saksi melakukan evaluasi berdasarkan surat nota dinas
- Bahwa benar dokumen RKAB PT KKP tahun 2023 tidak disetujui dikarenakan alasan ada persyaratan yang tidak terpenuhi yakni belum menyampaikan laporan estimasi sumber daya cadangan yang dibuat oleh Kompeten Person dan aspek administrasi yakni susunan direksi tidak sesuai dengan data yang disampaikan dalam MODI;
- Bahwa yang melakukan evaluasi dilakukan oleh evaluator dan hasilnya disampaikan secara berjenjang melalui draft nota dinas dan sebelum persetujuan ditandatangani diparaf oleh Dirjen;
- Bahwa adapun selaku Koordinator Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral sejak tanggal 18 Nopember 2022 tugas Pokok saksi termasuk dalam Kelompok Kerja Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral dengan Tugas Pokok Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran mineral;
- Bahwa benar Tugas Koordinator Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral yang berkaitan dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yaitu mengkoordinir terhadap pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja).

Halaman 97 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi selaku Koordinator membawahi 2 sub koordinator yakni operasi produksi dan pemasaran;
- Bahwa benar yang menjadi acuan tentang tata cara evaluasi RKAB hanya mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
- Bahwa benar untuk evaluasi RKAB tahun 2023 belum ada perubahan mengenai pedoman tata cara evaluasi, masih menggunakan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disebut RKAB adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi **aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan** yang wajib disampaikan untuk mendapatkan persetujuan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan RKAB adalah suatu kewajiban bagi Pemegang IUP dan IUPK. Berdasarkan Pasal 111 UU No. 4 Tahun 2009, diatur bahwa, *"Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya"* UU No. 3 Tahun 2020 tidak mengubah Pasal 111 UU No. 4 Tahun 2009.
- Bahwa Dalam PP No 96 Tahun 2021 pada Pasal 177 ayat (1) menentukan bahwa, *"Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Usaha pertambangan kepada Menteri"*.
- Bahwa pada Pasal 78 Permen ESDM No. 07 Tahun 2020, mengatur *"Pemegang IUP dan IUPK wajib: (a) menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan"*.
- Bahwa benar untuk mendapatkan persetujuan RKAB Tahunan, diatur yaitu pemegang IUP mengajukan RKAB sesuai dengan Tata Cara dan ketentuan serta persyaratan teknis yang kemudian dievaluasi oleh evaluator yang ditunjuk sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana

Halaman 98 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Lampiran V, bilamana memenuhi persyaratan atau memadai maka dapat diberikan persetujuan, namun bila persyaratan atau ketentuan tidak dipenuhi maka dokumen RKAB ditolak dan tidak dapat diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi tidak pernah terlibat dalam melakukan proses evaluasi sebagai evaluator, namun dalam tupoksi yang saksi miliki sebagai koordinator, saksi melakukan penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan usaha eksplorasi mineral (Tahun 2020 sampai dengan Nopember 2022) maupun di bidang pengawasan usaha operasi produksi (Nopember 2022 s/d sekarang), termasuk diantaranya evaluasi RKAB Tahap Eksplorasi untuk usaha eksplorasi dan RKAB Tahap Operasi Produksi untuk usaha operasi produksi. Dimana secara teknis di Bidang saksi terdapat beberapa orang bertugas sebagai evaluator RKAB Tahunan.

- Bahwa benar Untuk RKAB Tahap Eksplorasi dilakukan evaluasi terhadap beberapa aspek yang meliputi kegiatan eksplorasi, biaya eksplorasi, estimasi sumber daya cadangan dan pernyataan kompeten person (CPI). Demikian pula terhadap RKAB Tahap Operasi Produksi, evaluator dari bidang saya melakukan evaluasi terhadap aspek-aspek yang pada dasarnya sama dengan RKAB Tahap Eksplorasi yaitu kegiatan eksplorasi, biaya eksplorasi, estimasi sumber daya cadangan dan pernyataan kompeten person (CPI).

- Bahwa benar Nota Dinas dari Plh. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara an. M. Idris F. Sihite Nomor: 145/MB.01.DJB.S/2022 diterbitkan dalam rangka sehubungan dengan adanya kendala teknis dari aplikasi E-RKAB yang tidak dapat diakses sejak tanggal 24 Nopember 2022 maka dalam rangka memberikan kepastian pelayanan dan percepatan pemrosesan permohonan RKAB Tahun 2023 evaluasi dilakukan secara manual dengan mengutamakan beberapa aspek sebagaimana tercantum dalam nota dinas dimaksud.

- Bahwa benar Strukur organisasi pada Direktorat Pembinaan dan Pengusahaan Mineral saat proses evaluasi RKAB Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral adalah Ir. Sugeng Mujiyanto, M.Sc. kemudian diganti Edyar Usman, strukur dibawahnya adalah :

- Koordinator Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral (Yuli Bintoro)

Halaman 99 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koordinator Pelayanan Usaha Mineral (Pak Helmi)
- Koordinator Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral (saksi sendiri)
- Koordinator Bimbingan Usaha Mineral (Pak Indra)
- Koordinator Hubungan Komersial Mineral (Pak Imam).

Bahwa dari semua koordinator tersebut diatas, yang terkait dalam evaluasi permohonan persetujuan RKAB Operasi Produksi adalah Koordinator Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral, Koordinator Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral, dan Koordinator Bimbingan Usaha Mineral yang evaluasinya dilakukan oleh Pokja masing-masing yang telah ditunjuk oleh koordinator.

- Bahwa benar mekanisme dalam melakukan evaluasi RKAB Dengan uraian Tata Cara Evaluasi dan Persetujuannya sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan permohonan RKAB kepada DJMB
2. Dokumen RKAB ditolak jika tidak sesuai dengan persyaratan dan diterima jika sesuai dengan persyaratan
3. Evaluasi dan diskusi awal terhadap Dokumen RKAB (unit teknis) sebagai masukan pada sidang pleno
4. Pelaksanaan sidang pleno (dalam bentuk presentase dari pemegang IUP dan pembahasan)
5. Jika dalam sidang pleno ditolak, pemohon diminta memberikan tanggapan. Jika disetujui dengan atau tanpa syarat maka akan akan dibuatkan konsep persetujuan.
6. Mengakomodasi masukan dan tanggapan dari instansi terkait (pemerintah pusat / daerah) .
7. Penandatanganan Berita Acara RKAB

- Bahwa benar dalam proses evaluasi tersebut hasil evaluasi dari para evaluator untuk setiap aspek baik administrasi, aspek teknis, aspek lingkungan dan aspek keuangan untuk Evaluasi RKAB Tahun 2021 tidak dibuat dan disampaikan secara khusus dalam suatu lembar evaluasi tertentu, melainkan dituangkan dalam bentuk sebagaimana tertuang dalam lembar lampiran persetujuan yang formatnya dibuat sesuai komoditas masing-masing dengan mengacu pada Kepmen ESDM Nomor 1806 dan demi efisiensi karena menggunakan system online sesuai portal Qynap melalui googlesheet.

- Bahwa benar dalam format lembar evaluasi itu, para evaluator setelah melakukan evaluasi kemudian menuangkan kesimpulan hasil yang dituangkan dalam "Hasil Evaluasi" yang terdiri dari 2 (dua) pilihan

Halaman 100 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu "**Memadai**" atau "**Tidak Memadai**" dengan mencantumkan nama dari masing-masing evaluaturnya.

- Bahwa benar yang memiliki hak dan otoritas untuk mengakses seluruh tanggapan dari para evaluator sekaligus melakukan kompilasi untuk menentukan dapat atau tidaknya disetujui adalah Subdirektorat PIC.
- Bahwa apabila evaluator menyampaikan hasil evaluasi dengan kesimpulan "**Memadai**" maka RKAB tersebut dapat disetujui, namun bilamana "**Tidak Memadai**" maka RKAB tidak dapat diproses lebih lanjut atau dapat dilakukan perbaikan oleh pemegang IUP namun bila tetap tidak dilakukan perbaikan maka RKAB nya tidak dapat disetujui dengan tidak diproses lebih lanjut atau dengan kata lain tidak disetujui berarti pemegang IUP tidak memiliki persetujuan RKAB pada tahun yang dimaksud.
- Bahwa Hal-hal yang menjadi materi atau substansi yang dievaluasi dalam proses evaluasi RKAB berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 sebagaimana format RKAB yang harus dipenuhi oleh pemegang IUP. Untuk Komoditas Non Logam sesuai saksi mengacu pada Lampiran Format II C. Sedangkan untuk Komoditas Logam Format Penyusunan RKAB Tahunan Untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam sudah diatur dalam Lampiran II A Kepmen Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 yaitu sebagai berikut :
 - Ringkasan (Executive Summary)
 - Kata Pengantar
 - Daftar Isi
 - Daftar Gambar
 - Daftar Tabel
 - Daftar Lampiran
 - BAB I Pendahuluan yang berisi Latar Belakang dan Legalitas dan Pemasangan Tanda Batas
 - BAB II Persetujuan dan Realisasi RKAB Tahun N-1 serta RKAB Tahun N berisikan Kegiatan Eksplorasi, Konstruksi dan Infrastruktur, Kegiatan Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pemasaran dan Persediaan (Inventory), Perlindungan Lingkungan, Keselamatan Pertambangan, Standardisasi dan Usaha Jasa Pertambangan, Tenaga Kerja dan Pengembangan SDM,



Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dan Belanja Barang, Keuangan dan Penerimaan Negara.

- BAB III Rencana Strategis Lima Tahun yang terdiri atas Kegiatan Eksplorasi, Produksi, Pemasaran, Tenaga Kerja, Investasi, Keuangan dan Penerimaan Negara

- Lampiran-Lampiran yang terdiri atas Citra satelit high resolution (natural colour) berupa raw data dan data raster (sudah terkoreksi geometrik), Peta Situasi Penambangan/Topografi Tahun (N- 2), Tahun (N-1) dan Tahun (N) dan Data Digital (Format .DXF), Peta Geologi, Peta Sebaran Bahan Galian (modeling ore body) dan Data Digital (Format .DXF), Peta Realisasi Eksplorasi, Peta Rencana Eksplorasi, Peta Rencana Penambangan Dilengkapi Dengan Cross Section Tahun (N), dan Data Digital (Format .DXF), Peta Kemajuan Penambangan per Triwulan Tahun (N-1) dan Data Digital (Format .DXF), Peta Penimbunan Tanah/Batuan Penutup Dilengkapi Dengan Cross Section, dan Data Digital (Format .DXF), Peta Peranginan (Underground) , Peta Realisasi Buka Lahan Tahun N-1 dan Data Digital (Format .DXF), Peta Rencana Buka Lahan Tahun N dan Data Digital (Format .DXF), Peta Realisasi Reklamasi Tahun N- 1, Peta Rencana Reklamasi Lahan Tahun N, Peta Penyaliran Tambang, Peta Pemantauan Lingkungan Tahun N dan Realisasi Tahun N-1 dan Kontrak – kontrak penjualan

- Data Administrasi.

- Bahwa benar mekanisme dalam melakukan evaluasi RKAB yang diajukan Pemegang IUP sudah diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 telah diatur Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. Adapun untuk teknis evaluasi RKAB Tahun 2022 khusus untuk IUP Operasi Produksi Komoditas Nikel di Lokasi IUP Sulawesi Tenggara saksi tidak tahu karena bukan bidang tugas saksi. Demikian pula teknis pelaksanaannya saksi tidak tahu persis karena saksi tidak terlibat.

- Bahwa benar sampai saat ini yang menjadi acuan tentang tata cara evaluasi RKAB hanya mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.



- Bahwa benar saksi tidak tahu proses Evaluasi RKAB Tahun 2022 termasuk evaluasi RKAB PT. Kabaena Kromit Prathama (PT. KKP), PT, Antam, Tbk, PT. Tristaco Mineral Makmur dan PT. Cinta Jaya karena pada saat itu saksi belum menjabat sebagai Koordinator Produksi Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral.
- Bahwa adapun evaluator RKAB Tahun 2022 PT. Kabaena Kromit Prathama awalnya saksi tidak tahu siapa evaluatornya, namun saat ini saksi tahu evaluatornya 1 (satu) orang atas nama Eric Victor Tambunan. Adapun dasar penugasannya saksi tidak tahu namun untuk Evaluasi RKAB Tahun 2022 tidak dibuatkan suatu surat tugas baik dalam bentuk Nota Dinas atau sejenisnya, saksi tidak tahu atas dasar apa penugasan Eric Victor Tambunan sebagai evaluator PT. Kabaena Kromit Prathama.
- Bahwa benar dalam evaluasi RKAB Tahun 2022 PT. Kabaena Kromit Prathama khusus terkait aspek sumber daya dan cadangan oleh karena terdapat Laporan Peer Review Estimasi Sumberdaya dan Cadangan Kode KCMi 2017 sehingga terkait dengan sumber daya cadangan maka dalam proses evaluasi RKAB tersebut evaluator dari bidang saksi harus diundang atau dilibatkan karena berkaitan dengan tugas dibidang saksi, namun kenyataannya kami tidak diundang dan tidak dilibatkan dalam evaluasi RKAB Tahun 2022 PT. KKP tersebut.
- Bahwa benar dalam evaluasi Evaluasi RKAB Tahun 2022 PT. Kabaena Kromit Prathama (PT. KKP) tidak dilakukan Sidang Pleno untuk presentase maupun pembahasannya.
- Bahwa Apabila tanpa sidang pleno dan hanya oleh 1 (satu) orang yang melakukan evaluasi, maka evaluasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kepmen ESDM No. 1806. Soal apakah dapat disetujui atau tidak saksi tidak dapat menjawabnya karena itu adalah putusan pimpinan.

8. Saksi Dr. Lana Saria, SSI., M.Si. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi, sejak awal Saksi diangkat sebagai CPNS sampai dengan sekarang Saksi ditugaskan di Kementerian ESDM RI dengan riwayat sebagai berikut :
 - Tahun 1998 diangkat sebagai CPNS;
 - Tahun 2011 – 2013 diangkat sebagai Kepala Seksi Perlindungan Lingkungan dan Batubara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2013 – 2017 diangkat sebagai Kepala Subdirektorat Perlindungan Lingkungan dan Batubara;
- Tahun 2017 – 2020 diangkat sebagai Kepala Subdirektorat Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Tahun 2020 – 2022 diangkat sebagai Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara;
- Tahun 2022 – sekarang diangkat sebagai Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara.
- Bahwa benar adapun Tugas pokok SAKSI selaku Direktur Mineral adalah:
 - Mempersiapkan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait pengawasan teknis, pengawasan konservasi mineral dan batu bara, keselamatan pertambangan mineral dan batubara, pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan mineral dan batubara dan pengawasan terhadap usaha jasa dan standarisasi pertambangan mineral dan batubara;
 - Memastikan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh badan usaha;
 - Melakukan monitoring/pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa Adapun pelayanan perizinan yang diproses selaku Direktur Teknik dan Lingkungan antara lain adalah :
 - Rekomendasi penerbitan izin usaha jasa pertambangan (IUJP)
 - Penetapan rencana reklamasi dan penetapan rencana pasca tambang.
 - Penetapan besaran jaminan reklamasi dan besaran jaminan pascatambang.
- Bahwa benar untuk permohonan persetujuan RKAB yang disampaikan oleh pelaku usaha pada tahun 2022 diproses pada akhir tahun 2021, untuk komoditi batubara dilakukan melalui ERKAB. sedangkan untuk komoditi mineral (logam dan non logam), permohonan disampaikan secara manual oleh pelaku usaha melalui surat yang ditujukan kepada Dirjen melalui email : djmb@esdm.go.id cc sekretarismineral@esdm.go.id cc subditopm@esdm.go.id cc subditopm@gmail.com. Selanjutnya petugas tata usaha Dirjen akan

Halaman 104 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginput/mengupload permohonan dari pelaku usaha tersebut ke aplikasi tata persuratan *NADINE* (Naskah Dinas Elektronik) untuk memperoleh Disposisi. Dirjen biasanya memberikan disposisi untuk diproses kepada Direktur berdasarkan komoditas. Selanjutnya Direktur memberikan disposisi secara berjenjang ke bawah.

- Bahwa benar ada kebijakan dari Pimpinan untuk melakukan simplifikasi proses pengurusan RKAB.
- Bahwa benar Dirjen Minerba pada saat itu saksi Ridwan Djamaluddin.
- Bahwa benar saksi tidak ikut dalam rapat pimpinan mengenai simplifikasi proses persetujuan RKAB.
- Bahwa benar untuk persetujuan RKAB tahun 2022, berdasarkan keputusan rapat pernah disampaikan kepada SAKSI oleh pak Sugeng dan Pak Yuli, bahwa evaluasi persetujuan RKAB dibuat sederhana yakni hanya mengecek dokumen FS, Amdal dan sumber daya cadangan.
- Bahwa benar untuk saat ini belum ada tindak lanjut atas kebijakan pimpinan tersebut mengenai simplifikasi dalam proses persetujuan RKAB.
- Bahwa benar untuk direktorat teknis dan lingkungan hanya melakukan pengecekan kapasitas produksi apakah sesuai dengan dokumen lingkungan (Amdal atau UKL/UPL).
- Bahwa benar dalam proses pengurusan RKAB dilakukan percepatan proses evaluasi berdasarkan instruksi pimpinan.
- Bahwa benar dalam pengurusan RKAB terdapat 30 matrik dalam KEPMEN ESDM 1806K Tahun 2018 yang harus dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan dalam mengajukan persetujuan RKAB namun dari Instruksi Pimpinan disimplifikasi menjadi 3 matrik.
- Bahwa 3 matrik tersebut meliputi :
 - Tingkat produksi sesuai dengan study kelayakan
 - Dokumen lingkungan perusahaan tersebut
 - Neraca sumber daya cadangannya dibaca oleh *competent person*.
- Bahwa benar dalam proses persetujuan RKAB, Direktur Teknik dan Lingkungan bertugas memberikan hasil evaluasi aspek teknik dan lingkungan serta aspek pengusahaan yang meliputi produksi, finansial, pemberdayaan masyarakat dan eksplorasi.

Halaman 105 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun mekanisme dan tata cara evaluasi permohonan persetujuan RKAB diatur dalam Kepmen ESDM Nomor 1806K tahun 2018.
- Bahwa Benar saat itu belum ada perubahan terhadap Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang mekanisme dan tata cara evaluasi permohonan persetujuan RKAB. Keputusan tersebut berdasarkan kebijakan pimpinan mengingat peralihan kewenangan dari daerah ke pusat diputuskan untuk mengatasi banyaknya permohonan yang masuk oleh pemegang IUP, maka diputuskan persetujuan RKAB hanya diperlukan syarat Feasibility dan Amdal serta sumber daya cadangan.
- Bahwa benar untuk saat ini mekanisme dan tata cara evaluasi permohonan persetujuan RKAB diatur dalam Kepmen ESDM Nomor 297 tahun 2023.
- Bahwa benar aspek teknis dan lingkungan terkait pengawasan meliputi :
 - Program dari keselamatan pertambangan
 - Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan sebelum dan setelah pertambangan.
- Bahwa benar dalam Kepmen ESDM Nomor 1806K tahun 2018 proses evaluasi RKAB hanya dilakukan evaluasi melalui dokumen-dokumen yang diberikan tanpa harus turun ke lapangan.
- Bahwa benar semua perusahaan tambang dalam proses pengurusan RKAB harus melalui evaluasi teknis dan lingkungan.
- Bahwa benar setiap perusahaan yang telah disetujui RKAB nya, perusahaan wajib menyampaikan laporan triwulan dari proses pelaksanaan penambangan perusahaan tersebut.
- Bahwa benar saksi melakukan pengawasan tiap tahun dalam pelaksanaan pertambangan tersebut.
- Bahwa benar hasil pengawasan yang dilakukan oleh saksi dilaporkan kepada pimpinan dalam hal ini Direjri Minerba Kementerian ESDM
- Bahwa benar setiap laporan evaluasi proses pertambangan yang dibuat oleh evaluator dilaporkan kepada saksi dan diteruskan kepada Dirjen Kementerian ESDM.

Halaman 106 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan evaluasi terkait aspek teknik dan lingkungan dilakukan oleh inspektur tambang masing-masing perusahaan.
- Bahwa benar Inspektur Tambang merupakan jabatan fungsional pada kementerian ESDM yang mempunyai tugas antara lain :
 - Melakukan pengawasan terhadap aspek teknik dan lingkungan
 - Melakukan evaluasi jasa dan standarisasi penambangan.
- Bahwa benar Inspektur Tambang merupakan ASN Kementerian ESDM yang ditempatkan di masing-masing provinsi.
- Bahwa benar setiap pemegang IUP wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 3 bulan (laporan tri wulan). Kementerian ESDM ditjen Minerba melalui Direktorat teknik dan lingkungan menugaskan inspektur tambang yang ada diseluruh propinsi untuk melakukan inspeksi lapangan secara berkala minimal setahun sekali. Selaku Direktur Teknik dan Lingkungan, ex officio SAKSI juga merupakan Kepala Inspektur Tambang. Hasil inspeksi yang dilakukan oleh Inspektur Tambang dituangkan dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada SAKSI dalam bentuk nota dinas dari koordinator IT dimasing-masing propinsi ke SAKSI. Tindak lanjutnya berupa surat hasil pengawasan kepada pemegang IUP.
- Bahwa benar dokumen yang diperhatikan untuk mengetahui sumber daya cadangan yaitu dokumen FS dan hasil evaluasi dari kompeten person.
- Bahwa benar saksi baru membaca hasil *peer riview* oleh *competent person* mengenai laporan sumber daya cadangan PT. Kabaena Kromit Pratama pada saat pemeriksaan oleh penyidik. Pada saat proses persetujuan RKAB dokumen tersebut merupakan kewenangan Direktorat pembinaan dan perusahaan mineral.
- Bahwa benar persetujuan tersebut sebelum ditandatangani oleh Dirjen wajib diparaf sebagai bentuk persetujuan oleh Direktur Pembinaan dan Perusahaan Mineral, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara serta Sekretaris Direktorat Jenderal Minerba.
- Bahwa benar paraf persetujuan Saksi dalam nota dinas untuk persetujuan permohonan RKAB yang akan ditandatangani Dirjen Minerba hanya sebatas hasil pengecekan kesesuaian kapasitas produksi dengan dokumen lingkungan (Amdal) yang disampaikan PT KKP.

Halaman 107 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar dalam RKAB data cadangan sumber daya sebesar 15.000.000 yang menjadi dasar PT. KKP melakukan pembangan tiap tahun sebesar 1.500.000 selama 10 tahun.
- Bahwa benar terhadap pengajuan RKAB PT. KKP dilakukan evaluasi sebanyak 4 kali.
- Bahwa benar berdasarkan data hasil peer review oleh competent person disebutkan data cadangan sumber daya PT. KKP sebesar 15.000.000 namun harus dilakukan kajian-kajian lagi untuk mendetailkan lagi sumber daya cadangan.
- Bahwa benar saksi tidak dilibatkan dalam proses evaluasi RKAB, terkait dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengevaluasi kelengkapan dokumen RKAB termasuk dokumen peer review.
- Bahwa benar Hasil tindak lanjut pengawasan yang disampaikan oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan kepada PT Kabaena Kromit Pratama Tahun 2021 antara lain :
 - Bahwa benar Direktorat Teknik dan Lingkungan mengirimkan surat nomor B-1507/MB.07/DBT/2021 tanggal 22 April 2021 perihal hasil pembinaan dan pengawasan aspek teknis dan lingkungan;
 - Bahwa benar Direktorat Teknik dan Lingkungan mengirimkan surat nomor B-2605/MB.07/DBT/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan aspek teknis dan lingkungan;
 - Bahwa benar Direktorat Teknik dan Lingkungan mengirimkan surat nomor B-4719/MB.07/DBT/2023 tanggal 23 Agustus 2022 perihal peringatan kesatu atas tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan aspek teknis dan lingkungan;
 - Bahwa benar Direktorat Teknik dan Lingkungan mengirimkan surat nomor B-6194/MB.07/DBT/2023 tanggal 26 Oktober 2022 perihal peringatan kedua atas tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan aspek teknis dan lingkungan;
 - Bahwa benar Direktorat Teknik dan Lingkungan mengirimkan surat nomor B-1560/MB.07/DBT/2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal peringatan ketiga atas tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan aspek teknis dan lingkungan;
- Bahwa benar hasil pengawasan yang disampaikan oleh inspektur tambang kepada Saksi selaku Direktur teknik dan lingkungan, tidak pernah dimintakan oleh evaluator pada Direktorat Pembinaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusahaan Mineral sebagai dasar melakukan evaluasi aspek teknis dan lingkungan RKAB PT Kabaena Kromit Pratama tahun 2022.

- Bahwa benar Direktorat Pembinaan dan Pengusahaan Mineral tidak pernah mengirim surat atau nota dinas kepada Direktorat Teknik dan Lingkungan terkait evaluasi aspek teknis dan lingkungan mengingat telah diputuskan dalam rapat.
- Bahwa benar yang melakukan paraf untuk surat persetujuan RKAB yaitu : Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktur Teknik dan Lingkungan dan Sekretaris Direktorat Jendral Kementerian ESDM.
- Bahwa benar Direktur Pembinaan dan pengusahaan Mineral dijabat oleh Bapak Yunus Syaifulhaq kemudian digantikan Bapak Sugeng Mujiyanto, Direktur Penerimaan Minerba Bapak Johnson Pakpahan yang kemudian digantikan oleh Bapak M. Wafid. Direktur Bina Program Bapak Muhammad Wafid kemudian digantikan Bapak Sunindyo. Direktur Batubara Bapak Sujatmiko kemudian digantikan oleh SAKSI. Untuk Sekretaris Ditjen Minerba dijabat oleh Bapak Heri Nurzaman.
- Bahwa benar tahapan ini berlaku untuk semua perusahaan tambang di seluruh Indonesia termasuk PT. Tristaco Mineral Makmur.
- Bahwa benar saksi telah melakukan paraf untuk pengajuan persetujuan RKAB PT. KKP tahun 2022.

9. Saksi Raden Mohammad Kindi Karsmono, ST., MT. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Tahun 2019 sebagai Koordinator Inspektur Tambang Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar tugas saksi sebagai Kordinator Inspektur Tambang berdasarkan SK Dirjen Minerba Nomor:71.K/KP.05.04/DJB/2022 tanggal 3 Januari 2022
- Bahwa benar Koordinator Inspektur Tambang mempunyai tugas:
 - Mengkoordinasikan penyampaian informasi terkait keinspekturan tambang bagi Inspektur tambang dan/ atau Pegawai Negeri Sipil Kementerian ESDM yang bertugas di Provinsi;
 - Mengkoordinasikan dukungan administrasi yang meliputi urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan serta kepegawaian bagi Inspektur tambang dan/ atau Pegawai Negeri Sipil Kementerian ESDM yang bertugas di Provinsi;

Halaman 109 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memberikan masukan untuk pembinaan Inspektur Tambang kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara/ Kepala Inspektur Tambang;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara/ Kepala Inspektur Tambang atau pejabat yang berwenang;
 - Melaporkan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara/ Kepala Inspektur Tambang semua pelaksanaan tugas setiap bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- Bahwa benar adapun produk atau hasil yang diperoleh (Out Come) setelah dilakukannya pengawasan oleh Inspektur Tambang adalah Berita Acara Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Aspek Teknik dan Lingkungan Pertambangan Minerba lalu dibuatkan nota dinas kepada Direktur Teknik dan Lingkungan dan dibuatkan berita acara pelaksanaan evaluasi teknik dan lingkungan
 - Bahwa benar isi dalam berita acara dokumen administrasi dan kegiatan operasional dilampirkan.
 - Bahwa benar yang melaksanakan evaluasi RKAB PT KKP tahun 2022 berdasarkan Nota Dinas Direktur Teknik dan Lingkungan Nomor 1080/MB.07/DBT/2021 tanggal 9 Desember 2021 (sebagaimana yang diperlihatkan penyidik) adalah Slamet Hartono, Elyas, Asrianto, Andri Natalis A.H.B.
 - Bahwa benar hasil evaluasi saksi tidak mengetahui karena evaluator menginput hasil evaluasi ke dalam sistem eRKAB atau Q NAP yang mana hasil evaluasi yang telah diinput oleh tim evaluator/ inspektur tambang di tindak lanjuti oleh admin e RKAB/ Q NAP direktorat pembinaan perusahaan mineral untuk kemudian dibuatkan surat hasil evaluasi apabila terjadi kekurangan atau perbaikan dokumen kepada perusahaan atau dibuat surat persetujuan dari hasil evaluasi apabila hasil evaluasi telah memadai.
 - Bahwa benar hasil evaluasi yang dilakukan oleh evaluator inspektur tambang disampaikan kepada pihak perusahaan untuk menjadi pedoman untuk melengkapi dokumen untuk proses penerbitan RKAB.
 - Bahwa benar saksi sebagai koordinator evaluator untuk PT. Kabaena Kromit Pratama dan PT. Tristaco Mineral Makmur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Tahun 2021 evaluator menggunakan metode visitasi/turun langsung kelapangan sedangkan Tahun 2022 hanya mengevaluasi secara online.
- Bahwa benar saksi jelaskan kegiatan Binwas sebagai berikut:
 - Dilaksanakan BINWAS di PT Kabaena Kromit Pratama mulai tanggal 15 April 2021 sd 18 April 2021 dengan data dan bahan sebagaimana dalam lampiran 2 (dua) Surat Tugas Nomor 831. Tug/MB 07/DBT/2021 Tanggal 09 April 2021 dengan Hasil temuan sebagaimana tertuang dalam Benta Acara Aspek Teknis dan Lingkungan PT Kabaena Kromit Pratama di Kabupaten Konawe Utara Prov Sultra Tanggal 18 April 2021 yang ditandatangani oleh Sumarlin, ST dan Harnus, ST (Selaku Inspektur Tambang) dan La Ode Nahaudin, ST (Selaku Kepala Teknik Tambang PT. KKP dan Dany Apstral (Selaku manajer Sipil PT. KKP). Hasilnya juga dituliskan oleh Inspektur Tambang berupa perintah, larangan, dan petunjuk serta pemberitahuan Inspektur Tambang dalam Buku Tambang Nomor 03 Tanggal 18 April 2021
- Bahwa hasil Pembinaan Pengawasan Aspek Teknik Lingkungan dituangkan juga dalam Sural Direktur Teknik Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang Nomor: B- 1507/MB 07/DBT/2021 Tanggal 22 April 2021 yang ditujukan kepada Direktur PT Kabaena Kromit Pratama
- Bahwa benar Pihak PT. Kabaena Kromit Pratama menindaklanjuti hasil Pembinaan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan PT. Kabaena Kromit Pratama dalam Surat Direktur PT Kabaena Kromit Pratama Nomor 005/SRT-KKP/XII/2021 Tanggal 18 Desember 2021 yang ditujukan kepada Kementerian ESDM RI Dirjen Minerba.
- Bahwa benar dilaksanakan BINWAS di PT. Tristaco Mineral Makmur mulai tanggal 04 Oktober 2021 s.d 07 Oktober 2021 dengan data dan bahan sebagaimana dalam lampiran 2 (dua) Surat Tugas Nomor 2204. Tug/MB 07/DBT/2021 Tanggal 04 Oktober 2021 dengan hasil temuan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Aspek Teknis dan Lingkungan PT PT Tristaco Mineral Makmur di Kabupaten Konawe Utara Prov Sultra Tanggal 05 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Yasri Miftah Joences, ST. M.Si dan Suherman, ST (Selaku Inspektur Tambang) serta Herdyan Yuniarto (selaku Kepala Teknik Tambang PT. Tristaco Mineral Makmur). Hasilnya juga dituliskan oleh Inspektur Tambang berupa perintah, larangan, dan petunjuk serta pemberitahuan

Halaman 111 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektur Tambang dalam Buku Tambang Nomor: 006 Tanggal 05 Oktober 2021

- Bahwa benar hasil Pembinaan Pengawasan Aspek Teknik Lingkungan dituangkan juga dalam Surat Direktur Teknik Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang Nomor B-4665/MB.07/DBT/2021 Tanggal 19 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Direktur PT PT Trisiaco Mineral Makmur
- Bahwa benar pihak PT Tristaco Mineral Makmur tidak menindaklanjuti hasil Pembinaan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan . PT. Tristaco Mineral Makmur
- Tahun 2022:
- Bahwa benar dilaksanakan BINWAS di PT. Kabaena Kromit Pratama mulai tanggal 12 Mei 2022 s.d 14 Mei 2022 dengan hasil temuan yang tertuang dalam Benta Acara Aspek Teknis dan Lingkungan PT. Kabaena Kromit Pratama di Kabupaten Konawe Litara Prov Sultra Tanggal 14 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Sumadin, ST. Suherman, ST dan Edi Bakin, ST., MT (Selaku Inspektur Tambang) dan La Ode Nahauddin, ST (Selaku Kepala Teknik Tambang PT. KKP), Hasilnya juga dituliskan oleh Inspektur Tambang berupa perintah, larangan, dan petunjuk serta pembentahan Inspektur Tambang dalam Buku Tambang Nomor 04 Tanggal 14 Mei 2022
- Bahwa hasil Pembinaan Pengawasan Aspek Teknik Lingkungan dituangkan juga dalam Surat Direktur Teknik Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang Nomor B 2605/MB 07/DBT/2022 Tanggal 23 Mei 2022 yang ditujukan kepada Direktur PT Kabaena Kromit Pratama
- Bahwa benar Pihak PT. Kabaena Kromit Pratama menindaklanjuti hasil Pembinaan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan PT. Kabaena Kromit Pratama dalam Surat Direktur PT. Kabaena Kromit Pratama Nomor: 005/SRT-KKP/IX/2022 Tanggal 30 September 2022 yang ditujukan kepada Kementerian ESDM RI Dirjen Minerba
- Bahwa benar dilaksanakan BINWAS di PT. Tristaco Mineral Makmur mulai tanggal 14 September 2022 s.d. 16 September 2022 dengan data dan bahan sebagaimana dalam lampiran 2 (dua) Surat Tugas Nomor: 2950. Tug/MB 07/DBT/2022 Tanggal 02 September 2022 dengan hasil temuan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Aspek Teknis dan Lingkungan pertambangan Minerba pada kegiatan pertambangan mineral pada IUP OP PT. Tristaco Mineral Makmur di

Halaman 112 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Utara Prov. Sultra Tanggal 16 September 2022 yang ditandatangani oleh Sumarlin, ST, Edy Bakri, S.T, M.T, Yasri Miftah Joenoes, S.T. M.Si, Suherman, S.T. dan Harnus, S.T (Selaku Inspektur Tambang) serta Muh. Nasrul Sutrisno, S.T (selaku Analisis Konservasi sumber daya mineral) dan Rudy Hariyadi Tjandra (selaku Direktur Utama PT. Tristaco Mineral Makmur) dan Herdyan Yuniarto (selaku Kepala Teknik Tambang PT. Tristaco Mineral Makmur). Hasilnya juga dituliskan oleh Inspektur Tambang berupa perintah, larangan, dan petunjuk serta pemberitahuan Inspektur Tambang dalam Buku Tambang Nomor 007 Tanggal 14 September 2022.

- Bahwa hasil Pembinaan Pengawasan Aspek Teknik Lingkungan dituangkan juga dalam Surat Direktur Teknik Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang Nomor: B- 5576/MB.07/DBT/2022 Tanggal 30 September 2022 yang ditujukan kepada Direktur PT. Tristaco Mineral Makmur.
- Bahwa benar Pihak PT. Tristaco Mineral Makmur tidak menindaklanjuti hasil Pembinaan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan PT. Tristaco Mineral Makmur
- Bahwa hasil temuan dari Pembinaan dan Pengawasan Inspektur Tambang tahun 2021 dan 2022 dilaporkan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Kementerian ESDM RI selaku Kepala Inspektur Tambang.
- Bahwa benar hasil evaluasi yang dilakukan evaluator terhadap kelengkapan dokumen untuk penerbitan RKAB PT. Kabena Kromit Pratama dan PT. Tristaco Mineral Makmur belum memadai.
- Bahwa benar yang melakukan pembinaan dan pengawasan (berdasarkan Surat yang ditunjukkan penyidik) yaitu Sumarlin dan Harnus), Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan dilakukan tanggal 15 – 18 April 2021.
- Bahwa benar Hasil Evaluasinya tertuang dalam Surat Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan dan Berita Acara Pengawasan sebagaimana yang tunjukkan penyidik yang pada pokoknya memerintahkan PT. KKP untuk melaksanakan hal hal sebagai berikut:
 - Menindak lanjuti pendaftaran buku tambang nomor 2 tanggal 21 November 2019
 - Melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan
 - Menyampaikan dokumen rencana reklamasi tahun 2021- 2025

Halaman 113 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengajukan permohonan ijin limbah cair dan ijin TPS Limbah B3
- Menyampaikan laporan berkala (bulanan, triwulan, semester) untuk kegiatan usaha pertambangan.
- Membenahi fasilitas permukaan diantaranya stockpile, tangki BBC, Kolam sedimen, kantor, jalan hauling dan fasilitas yang belum ada meliputi Nursery, bengkel, TPS Limbah B3 dan Klinik.
- Memasang rambu keselamatan dan tanda peringatan

- Bahwa benar terkait temuan dari Tim Pembinaan Pengawasan yang melakukan pengawasan terhadap PT. KKP pada tanggal 15- 18 April 2021 Ditindaklanjuti oleh PT KKP melalui surat nomor 005 / SRT-KKP/XII/2021 tanggal 18 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Andi Adriansyah dengan isi surat pada pokoknya masih akan membenahi dan memperbaiki, untuk tindaklanjut pelaksanaannya berdasarkan informasi dari Tim Binwas belum teralisasi pelaksanaannya.

- Bahwa benar temuan Tim Binwas diketahui oleh Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM karena Surat tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan di tembuskan ke Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, dan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara pada Kementerian ESDM.

- Bahwa benar untuk proses terbitnya RKAB SAKSI tidak ketahui, dapat SAKSI jelaskan Tim Evaluator RKAB Inspektur tambang penempatan SULTRA, berdasarkan Nota Dinas Nomor 1080/MB.07/DBT/2021 tanggal 9 Desember 2021 yang menindak lanjuti Nota Dinas dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral nomor 974/MB.04/DBM.OP/ 2021 tanggal 7 Oktober 2021 perihal informasi

- Bahwa benar penggunaan aplikasi eRKAB dan permintaan daftar evaluator tahun 2022, sehingga sebagai kordinator inspektur tambang SAKSI hanya meneruskan surat penugasan/ nodis tersebut kepada rekan rekan inspektur tambang prov Sultra.

- Bahwa benar sepengetahuan saksi, yang dilakukan oleh Inspektur Tambang penempatan propinsi Sultra (yang ditunjuk oleh Direktur Teknik dan Lingkungan) dalam proses evaluasi RKAB adalah melihat tersedianya dokumen perusahaan yang akan di evaluasi di dalam sistem e RKAB/ QNAP kemudian melakukan evaluasi sesuai 5 aspek yaitu tehnik pertambangan, konservasi mineral, keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan dan standarisasi dan usaha

Halaman 114 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasa, kemudian evaluasi di input ke dalam sistem, untuk proses terbitnya persetujuan SAKSI tidak mengetahui prosesnya karena Persetujuan RKAB diproses melalui Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah PT KKP telah memenuhi hasil evaluasi yang dilakukan oleh inspektur tambang yang SAKSI ketahui pada saat para evaluator masih memproses evaluasi RKAB PT KKP tahun 2022, SAKSI mengetahui persetujuan RKAB PT. KKP tahun 2022 telah keluar dan SAKSI melihat di Sistem persuratan / NADINE telah terbit Surat Persetujuan RKAB tahun 2022 PT Kabaena Kromith Pratama Nomor : T-165/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 13 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Saksi Ridwan Jamaludin.
- Bahwa benar surat persetujuan RKAB disampaikan kepada seluruh Inspektur Tambang sebagai acuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proses penambangan yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan.
- Bahwa benar saksi pernah melakukan Binwas ditahun 2019, untuk ditahun 2021 dan 2022 bukan SAKSI yang melakukan Binwas, dapat SAKSI jelaskan Binwas Inspektur Tambang dibawah Direktorat Teknik dan lingkungan hanya melakukan pengawasan (Binwas) untuk aspek Tehnis Pertambangan, Konservasi Mineral dan Batubara, Keselamatan Pertambangan, Pengelolaan lingkungan Hidup Pertambangan, Reklamasi dan Pasca Tambang, dan Pemanfaatan Teknologi Kemampuan Rekayasa, Rancang Bangun, Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pertambangan.
- Bahwa untuk terkait kegiatan operasi produksi dan penjualan diawasi oleh Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan pelaporan kegiatan operasi produksi dan penjualan seharusnya PT. KKP melaporkan ke Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral.
- Bahwa benar hingga saat ini belum ada pembentukan pejabat pengawas produksi dan penjualan di Kementerian ESDM.
- Bahwa benar tidak diperbolehkan sebuah perusahaan menjual hasil tambang melebihi dari kuota yang terdapat di RKAB.
- Bahwa benar tahun 2023 PT. KKP tidak ada pengajuan dari PT. KKP.
- Bahwa benar semua proses pelaporan ini berlaku juga untuk PT. Tristaco Mineral Makmur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah melakukan kunjungan ke lokasi tambang di blok mandiodo.
- Bahwa benar perusahaan-perusahaan yang memiliki IUP yang berdekatan dengan IUP PT. Antam Tbk antara lain : PT. Cinta Jaya, PT. Sultra Bumi Putra, PT. Bumi Konawe Mineral Indah dan PT. Kabaena Kromit Pratama.
- Bahwa benar Jetty yang terdekat dengan IUP PT. Antam Tbk yaitu Jetty PT. Cinta Jaya

10. Saksi Ketut Artawan, ST Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar jabatan saksi di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) R.I di adalah fungsional inspektur tambang yaitu Melakukan Pembinaan dan Pengawasan pada aspek teknis dan lingkungan pada kegiatan Pertambangan di Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan SK. Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor : 1295.K/73/SJP/2020 Tanggal 22 September 2020
- Bahwa benar pada tahun 2020 saksi pernah ditunjuk selaku pemeriksa / evaluator RKAB PT Kabaena Kromit Pratama untuk permohonan persetujuan RKAB Tahun 2021, sebagaimana Nota Tugas Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra Nomor : 540/306 Tanggal 23 Nopember 2020
- Bahwa benar kewenangan penerbitan RKAB tahun 2020 masih di tingkat pemerintah daerah (Provinsi)
- Bahwa benar sesuai undangan evaluasi RKAB Tahun 2021 Nomor : 005/4.199 dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, persentasi dan evaluasi RKAB PT Kabaena Kromit Pratama dilaksanakan pada hari kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam 13.00 – 14.30 wita.
- Bahwa benar tugas saksi selaku evaluator RKAB PT Kabaena Kromit Pratama Tahun 2021 yaitu melakukan evaluasi sesuai dengan tupoksi SAKSI selaku inspektur tambang yang memperhatikan teknis pertambangan, konservasi mineral dan batubara, keselamatan dan Kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi, pascatambang dan pasca operasi pertambangan
- Bahwa benar yang saksi ketahui pada saat persentase yang hadir Kepala Teknik Tambang (KTT) An. Laode Nahudin.

Halaman 116 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak peralihan kewenangan untuk penerbitan Surat RKAB dari daerah ke pusat sudah tidak ada lagi persentasi yang dilakukan dari perusahaan-perusahaan yang mengajukan RKAB.
- Bahwa benar saksi telah menyerahkan hasil evaluasi permohonan persetujuan RKAB Tahun 2021 PT Kabaena Kromit Pratama kepada Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Kabaena Kromit Pratama An. Laode Nahudin beberapa hari kemudian setelah pelaksanaan persentase RKAB SAKSI menghubungi Laode Nahudin menyampaikan "sudah ada hasil evaluasi persentase permohonan persetujuan RKAB Tahun 2021 dan harap segera ke kantor" dan disampaikan oleh Laode Nahudin "iya SAKSI segera ke kantor", setelah bertemu dikantor lalu SAKSI menyerahkan kepada Laode Nahudin yang dihadiri pula oleh Laode Sofian, ST selaku Evaluator II dan Suherman, ST.MM selaku Evaluator III, selang beberapa hari kemudian yang SAKSI sudah lupa waktunya Laode Nahudin datang ke kantor dan menyerahkan kepada SAKSI RKAB Tahun 2021 yang telah dilengkapi dan dihadiri pula oleh Laode Sofian, ST selaku Evaluator II dan Suherman Evaluator III dan dari hasil evaluasi **masih terdapat yang belum dilengkapi sebagai berikut** :
 - Peta Citra Satelit tidak ada
 - Peta realisasi eksplorasi tidak ada
 - Peta rencana penambangan tidak dilengkapi dengan cross section
 - Peta kemajuan penambangan triwulan tidak ada
 - Peta penimbunan tanah / penutup tidak dilengkapi dengan cross section
- Bahwa namun karena saksi sudah menganggap memadai sehingga bertandatangan dalam lampiran I Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2021 PT Kabaena Kromit Pratama
- Bahwa benar sesuai persetujuan RKAB IUP OP PT Kabaena Kromit Pratama Nomor : 540/4.884 Tanggal 10 Desember 2020, jumlah produksi sebesar 1.500.000 Ton dan Pemasaran sejumlah 1.500.000 Ton Domestik
- Bahwa benar perhitungan persetujuan jumlah produksi dan pemasaran pada RKAB Tahun 2021 PT Kabaena Kromit Pratama berasal dari Dinas ESDM Prov. Sultra namun menurut sepengetahuan SAKSI salah satu variable nya yaitu adanya data sumber daya dan cadangan yang dikeluarkan oleh comptent person

Halaman 117 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan evaluasi terhadap sumber daya dan cadangan, tetapi yang melakukan evaluasi terhadap sumber daya dan cadangan dari Dinas ESDM Prov. Sultra
- Bahwa benar menurut sepengetahuan saksi seharusnya hasil data angka sumber daya dan cadangan berasal dari hasil boring perusahaan tahun 2020 sedangkan CP hanya melakukan Analisa dari hasil boring perusahaan PT Kabaena Kromit Pratama

11. Saksi Andri Natalis A.H.BALO, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas saksi sebagai Inspektur Tambang adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor : 1295.K/73/SJP/2020 tentang Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang pada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 22 September tahun 2020.
- Bahwa benar berdasar Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara :
Melakukan pembinaan dan pengawasan pada kegiatan pertambangan yaitu terhadap 5 aspek yaitu teknis penambangan, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, konservasi, standarisasi dan usaha jasa
- Bahwa benar saksi tidak pernah mendapat perintah tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PT Kabaena Kromith Pratama, saksi hanya mendapat Nota Dinas Nomor 1080/MB.07/DBT/2021 tanggal 9 Desember 2021 dari Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang Dr. Lana Saria, M.Si untuk melakukan Optimalisasi Evaluasi Dokumen RKAB tahun 2022.
- Bahwa benar dalam Nota Dinas tersebut masing masing kelompok mendapatkan pembagian evaluasi RKAB tahun 2022 untuk mineral dan Batubara dan pembagian aspek aspek yang akan dievaluasi untuk setiap anggota kelompok.
- Bahwa benar saksi menerima dokumen RKAB PT.Kabaena Kromit Pratama secara online melalui aplikasi Q-NAP (aplikasi untuk evaluasi dokumen-dokumen pengusulan RKAB)
- Bahwa benar Tim yang Evaluator terhadap RKAB PT KKP sesuai nota dinas adalah :

Halaman 118 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slamet Hartono selaku Evaluator RKAB pada Aspek Tehnis Pertambangan
- Elyas selaku Evaluator RKAB pada Aspek Perlindungan Lingkungan
- Asrianto selaku Evaluator RKAB pada Aspek Keselamatan Pertambangan
- Andri Natalis selaku Evaluator RKAB pada Aspek Konservasi
- Andri Natalis selaku Evaluator RKAB pada Aspek Standarisasi dan Usaha jasa
- Bahwa benar Saksi bersama tim evaluator lainnya melakukan evaluasi secara online sekitar bulan November tahun 2021 terhadap pengajuan RKAB PT. KKP tahun 2022,
 - Kami melakukan evaluasi terhadap RKAB bertempat di Kantor Kemetrian ESDM Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral Batubara bertempat di Citra Land Kendari.
 - Cara : awalnya perusahaan (PT KKP) mengajukan ke Pusat/ Kemetrian ESDM, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT KKP tahun 2022 selanjutnya kami mendapat Nota Dinas dari Kepala Inspektur Tambang untuk melakukan Evaluasi terhadap RKAB yang diajukan, selanjutnya kami diberikan Link RKAB untuk melakukan evaluasi, didalam RKAB sudah terbagi beberapa Aspek dan kami hanya melakukan evaluasi terhadap Aspek Tehnis yaitu teknis penambangan, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, konservasi, standarisasi dan usaha jasa.
 - Untuk Aspek Konservasi, Aspek Standarisasi dan Usaha Jasa hasil evaluasi yang SAKSI lakukan tertuang dalam Hasil Evaluasi pertama Dokumen RKAB tahun 2022 dan hasil evaluasi Kedua dokumen RKAB tahun 2022 (sebagaimana dokumen yang diperlihatkan penyidik) untuk Aspek Konservasi, Aspek Standarisasi dan Usaha Jasa hasil evaluasi yang belum dipenuhi/ yang wajib diperbaiki oleh PT KKP diantaranya : Data Administrasi (NPWP, Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup, Persetujuan FS (studi kelayakan), Susunan Kepengurusan), Neraca Sumber Daya dan Cadangan PT KKP tidak melampirkan Peta Situasi Penambangan/Topografi Tahun (2019, 2021, dan tahun 2022), tidak terlampir juga Peta Kemajuan Penambangan Pertriwulan tahun 2021, tidak melampirkan juga Peta Penimbunan tanah/ batuan

Halaman 119 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penutup dilengkapi dengan cross Section, Rencana dan Realisasi penambangan tahun 2021 tidak sesuai antara Rencana penambangan (RKAB 2021) yang tertuang pada RKAB tahun 2022.

- Bahwa hasil evaluasi terhadap PT KKP kami serahkan ke pusat / Kementrian ESDM melalui Link e-RKAB dan Link QNAP dan menunggu tindak lanjut dari PT. KKP terhadap Hasil Evaluasi yang telah kami lakukan.

- Bahwa benar saksi belum menerima perbaikan dari PT.KKP atas hasil Evaluasi/Tanggapan Tim Evaluator, dikarenakan saat kami masih melakukan Evaluasi, kami mengetahui telah terbit Persetujuan RKAB PT KKP tahun 2022, dan saksi ketahui pada bulan Januari 2023 di WA grup Inspektur Tambang.

- Bahwa benar evaluasi RKAB dilakukan sebanyak 2 kali dikarenakan masih ada temuan melalui aplikasi QNAP.

- Bahwa benar dalam proses perbaikan dokumen PT. KKP, saksi memperoleh informasi melalui group wa bahwa Dokumen RKAB PT. KKP telah disetujui sedangkan hasil temuan dari evaluasi yang dilakukan oleh evaluator belum diperbaiki oleh PT. Kabaena Kromit Pratama.

- Bahwa benar tanggal persetujuan RKAB Tahun 2022 PT. Kabaena Kromit Pratama tanggal 13 Januari 2022.

12. Saksi Gita Sandi Gempita, ST.,MT. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai Staf Pengawas Produksi dan Pemasaran pada Direktorat Pembinaan dan Pengusahaan Mineral pada Kementrian ESDM RI sejak Bulan September 2016 sampai dengan sekarang

- Bahwa benar secara garis besar tugas dan tanggungjawab saksi selaku Analis Pertambangan Direktorat Pembinaan dan Pengusahaan Mineral pada Kementrian ESDM RI berdasarkan SK dari Biro Kepegawaian dan selaku Pengawas Produksi dan Pemasaran pada Direktorat Pembinaan dan Pengusahaan Mineral pada Kementrian ESDM RI berdasarkan SK dari Biro Kepegawaian, mempunyai tugas untuk melakukan pembahasan kebijakan terkait peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan produksi dan penjualan mineral, membuat surat, undangan, laporan terkait produksi dan pemasaran berdasarkan disposisi dari pimpinan, serta melakukan pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan berdasarkan perintah dari Pimpinan dalam hal ini Kepala Seksi Operasi Produksi dan Kepala Seksi Pemasaran, serta Koordinator Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak dapat menunjukkan surat tugas atau penunjukkan lain selain SK Analis Pertambangan dan Pengawas Produksi dan Pemasaran tersebut. Namun SAKSI yang pada saat itu selaku Staf Pengawas Produksi dan Pemasaran pada Direktorat Pembinaan dan Pengusahaan Mineral pada Kementerian ESDM RI bersama-sama dengan Pak Andri selaku Kepala Seksi Operasi Produksi Mineral mengusulkan untuk pembangunan Aplikasi MOMS yang digunakan untuk memperoleh data produksi dan penjualan komoditas mineral. Usulan tersebut disetujui oleh pimpinan dalam hal ini Koordinator Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral Tahun 2017 An Samsul Daliend. Selanjutnya SAKSI bertindak selaku admin aplikasi Moms (Minerba Online Monitoring System) yaitu aplikasi untuk memantau kegiatan produksi dan penjualan mineral dan batubara agar perusahaan tidak bisa melebihi produksi dan penjualan sesuai dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM RI, namun SAKSI tidak diberikan surat penunjukan selaku admin aplikasi Moms

- Bahwa benar saksi jelaskan saksi tidak dapat menunjukkan surat tugas atau penunjukkan lain selain SK Analis Pertambangan dan Pengawas Produksi dan Pemasaran tersebut. Namun SAKSI yang pada saat itu selaku Staf Pengawas Produksi dan Pemasaran pada Direktorat Pembinaan dan Pengusahaan Mineral pada Kementerian ESDM RI bersama-sama dengan Pak Andri selaku Kepala Seksi Operasi Produksi Mineral mengusulkan untuk pembangunan Aplikasi MOMS yang digunakan untuk memperoleh data produksi dan penjualan komoditas mineral. Usulan tersebut disetujui oleh pimpinan dalam hal ini Koordinator Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral Tahun 2017 An Samsul Daliend. Selanjutnya SAKSI bertindak selaku admin aplikasi Moms (Minerba Online Monitoring System) yaitu aplikasi untuk memantau kegiatan produksi dan penjualan mineral dan batubara agar perusahaan tidak bisa melebihi produksi dan penjualan sesuai dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM RI, namun SAKSI tidak diberikan surat penunjukan selaku admin aplikasi Moms

Halaman 121 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



- Bahwa benar saksi selaku admin aplikasi Moms (Minerba Online Monitoring System) dapat melakukan tindakan sebagai berikut :
 - Melakukan approve (setuju) registrasi (pendaftaran) perusahaan di Moms apabila sesuai dan tolak registrasi apabila tidak sesuai. Kesesuaian berupa memastikan bahwa perusahaan yang registrasi merupakan komoditas mineral dan/atau nama perusahaan pada kop surat harus sesuai dengan nama perusahaan yang muncul saat registrasi;
 - Melakukan approve (setuju) dokumen persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diupload oleh perusahaan di aplikasi MOMS setelah melakukan verifikasi kepada evaluator RKAB masing-masing perusahaan. Dan melakukan tolak RKAB apabila dokumen yang diupload bukan dokumen persetujuan RKAB yang sah (misal Surat permohonan perusahaan atau surat persetujuan RKAB yang diupload ada watermark nama Staf Kementerian ESDM. Dokumen yang ada watermarknya merupakan disposisi internal Kementerian);
 - Melakukan approve (setuju) dokumen persetujuan RKAB apabila evaluator telah menyatakan dokumen persetujuan RKAB yang diterbitkan valid dan angka produksi dan penjualan yang tertera telah sesuai;
 - Mengecek rencana produksi dan rencana pemasaran yang di isi oleh perusahaan di aplikasi MOMS telah sesuai dengan lembar persetujuan RKAB yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Dinas ESDM Provinsi atau Dirjen Minerba atas nama Menteri;
 - Melakukan random password akun perusahaan apabila ada arahan pimpinan termasuk pemeriksaan Lembaga terkait, agar perusahaan saksi tidak dapat melakukan akses ke aplikasi MOMS;
 - Melakukan reject (penolakan) RKAB apabila ada informasi dari evaluator terkait permasalahan, pemeriksaan Lembaga, ataupun terkait melebihi produksi atau penjualan pada persetujuan RKAB, ataupun adanya pencabutan ijin dari Lembaga yang berwenang seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Bahwa benar saksi selaku analis dan pengawas Operasi Produksi serta Admin aplikasi Moms secara struktur bertanggungjawab kepada pimpinan yang menjabat pada tahun 2022 dalam hal ini Kepala Seksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasaran pada Ditjen Pembinaan dan Pengusahaan Mineral atas nama ANIS, koordinator produksi dan pemasaran mineral pada Ditjen Pembinaan dan Pengusahaan Mineral An Yuli Bintoro, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral atas nama EDIAR USMAN, Dirjen Minerba atas nama RIDWAN JAMALUDDIN, Menteri ESDM RI atas nama ARIFIN TASRIF

- Bahwa benar untuk tugas dan tanggungjawab saksi selaku analis dan pengawas mendapatkan arahan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Pengangkatan, sedangkan selaku Admin aplikasi Moms arahan untuk evaluasi dalam aplikasi dikoordinasikan ke masing-masing evaluator RKAB dan pimpinan.
- Bahwa benar dalam proses registrasi pada aplikasi MOMS pertama-tama perusahaan mendaftar pada aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) untuk mendapatkan MODI ID dimana angka modi id tersebut diciptakan secara random oleh system di aplikasi MODI, setelah mendapatkan MODI id selanjutnya memasukan MODI id ke dalam aplikasi Minerba Online Monitoring System (MOMS). Setelah registrasi di approve oleh admin, maka perusahaan dapat melakukan login di aplikasi MOMS.
- Bahwa benar saksi ditugaskan sebagai evaluator PT. Antam Tbk tahun 2022.
- Bahwa benar evaluator RKAB PT. Kabaena Kromit Pratama Tahun 2022 adalah Eric Victor Tambunan.
- Bahwa benar PT Kabaena Kromit Pratama (KKP) pernah melakukan registrasi dan terdaftar pada aplikasi MODI dan MOMS pada Kementerian ESDM RI namun saksi sudah tidak mengetahui secara pasti tanggal registrasinya.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan registrasi atau pendaftaran pada aplikasi MODI dan MOMS PT Kabaena Kromit Pratama serta upload RKAB pada akun id MOMS PT Kabaena Kromit Pratama, namun dalam hal approval persetujuan RKAB 2022 saksi melakukan koordinasi dengan Saudara ERIK VIKTOR TAMBUNAN (EVT) untuk memverifikasi dokumen Persetujuan RKAB 2022 telah sesuai dan angka produksi dan penjualan telah sesuai.
- Bahwa benar saksi melakukan kontrol melalui aplikasi MOMS terhadap produksi dan penjualan yang dilakukan oleh masing-masing

Halaman 123 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan berdasarkan kuota yang dimiliki oleh perusahaan yang terdapat dalam RKAB.

- Bahwa benar perusahaan yang dilakukan pemblokiran pada aplikasi MOMS tidak dapat melakukan penjualan hasil penambangan.
- Bahwa benar perusahaan tidak diperbolehkan menjual melebihi kuota di RKAB.
- Bahwa benar PT Kabaena Kromit Pratama telah melakukan upload RKAB Tahun 2021 dan Tahun 2022 pada aplikasi MOMS Kementerian ESDM RI dengan kuota produksi dan penjualan sebagai berikut :
 - Tahun 2021 produksi sebesar 1.500.000 MT penjualan sebesar 1.500.000 MT, sesuai dengan persetujuan RKAB 2021 yang diterbitkan oleh Dinas ESDM.
 - Tahun 2022 produksi sebesar 1.500.000 MT penjualan sebesar 1.500.000 MT., sesuai dengan persetujuan RKAB 2022 yang diterbitkan oleh Ditjen Minerba
- Bahwa benar sesuai data transaksi yang diisi oleh perusahaan PT Kabaena Kromit Pratama di aplikasi MOMS, data pemasaran melebihi dari kuota produksi dan penjualan yang terdapat dalam persetujuan RKAB Tahun 2021 dan Tahun 2022, dimana kuota penjualan hanya 1.500.000 MT, hal ini sepertinya disebabkan oleh PT Kabaena Kromit Pratama dengan sengaja mendaftarkan 2 (dua) produk yang sama berupa bijih nikel pada aplikasi MOMS, sehingga apabila aplikasi MOMS mengunci nilai penjualan sesuai persetujuan RKAB pada produk bijih nikel (1), PT Kabaena Kromit Pratama masih dapat melakukan penjualan dengan menggunakan produk bijih nikel.
- Bahwa benar dalam percakapan tersebut ERIK VIKTOR TAMBUNAN mengetahui berdasarkan surat perusahaan yang terbit pada Bulan September 2021 dari PT Kabaena Kromit Pratama yang intinya menerangkan hasil evaluasi dari triwulan II yang disampaikan oleh PT KKP bahwa realisasi penjualan hingga triwulan II adalah kurang lebih sudah mencapai 1.399.112 MT kemudian saat obrolan 17 Oktober disebutkan roman-romannya sudah melebihi asumsinya laporan sampai dengan triwulan II sudah mencapai 1.399.112 MT maka di bulan Oktober yang seharusnya sudah masuk triwulan IV pasti sudah melebihi jumlah pemasaran yang terdapat dalam persetujuan RKAB Tahun 2021

Halaman 124 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud SAKSI dalam percakapan tersebut **"lagi dikerjain bang"** yaitu SAKSI meminta kepada teknisi untuk mengerjakan / mengunci juga pemasaran sebagaimana produksi yang telah dikunci dalam system. Pada waktu tersebut aplikasi dibangun untuk komoditas mineral dan batubara pada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, namun pada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara dilakukan terlebih dahulu, dimana telah ada modul inventory yang akan mengunci nilai penjualan. Pada direktorat batubara penjualan yang dapat dilakukan hanya sebesar nilai produksi yang telah masuk ke inventory. Namun untuk komoditas mineral belum ada modul inventory karena belum dikerjakan oleh teknis sehingga tidak dapat langsung mengunci pemasaran
- Bahwa benar karena inventory belum dikerjakan oleh teknis sehingga tidak dapat langsung mengerjakan / mengunci pemasaran.
- Bahwa benar ERIK VIKTOR TAMBUNAN menerbitkan surat peringatan kelebihan produksi kepada PT Kabaena Kromit Pratama selanjutnya SAKSI melakukan block pada produksi PT Kabaena Kromit Pratama yang terdapat system MOMS
- Bahwa benar setelah saksi melakukan pengecekan melalui aplikasi, penjualan PT. Kabaena Kromit Pratama telah melebihi kuota yang terdapat didalam RKAB.
- Bahwa benar perusahaan tidak dapat melakukan penjualan melebihi kuotanya dan akan dilakukan pemblokiran melauai aplikasi MOMS.
- Bahwa benar pada itu belum bisa dilakukan penguncian untuk penjualan sebab aplikasi masih dalam perbaikan.
- Bahwa benar berdasarkan usulan evaluator dapat dilakukan dan dibuat dalam bentuk notulensi rapat bersama pimpinan, dimana pada sekitar tahun 2016 perusahaan lain yang melakukan kejadian serupa atas adanya kelebihan produksi sehingga diberikan sanksi berupa pengurangan kuota produksi tahun berikutnya disesuaikan dengan jumlah kelebihan pemasaran yang dilakukan namun setahu SAKSI PT Kabaena Kromit Pratama pada tahun berikutnya di tahun 2022 tidak ada pengurangan kuota produksi.
- Bahwa benar maksudnya ironis melihat realisasi penjualan yang dilakukan perusahaan pada bulan oktober masih terjadi karena teguran

Halaman 125 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan berdasarkan laporan triwulan II di bulan Juli namun kemudian tetap kembali melakukan penjualan di Oktober

- Bahwa benar saksi pernah ditunjuk menjadi evaluator terhadap permohonan persetujuan RKAB sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2023.
- Bahwa benar saksi ditunjuk untuk melakukan evaluasi terhadap permohonan persetujuan RKAB yang diajukan oleh PT. Antam, TBK UPBN Konawe Utara pada tahun 2022 dan tahun 2023.
- Bahwa benar yang ditunjuk untuk melakukan evaluasi terhadap permohonan persetujuan RKAB yang diajukan oleh PT. Antam, TBK UPBN Konawe Utara baik tahun 2022 maupun tahun 2023 adalah SAKSI sendiri berdasarkan pengaturan PIC RKAB atas nama Saudari LINDA yang mendapat penugasan selaku PIC dari Sdr. YULI BINTORO (Koordinator Pengawasan Usaha Koperasi Produksi dan Pemasaran Mineral)
- Bahwa benar persetujuan RKAB PT Antam UPBN Konut Tahun 2022, untuk produksi diberikan kuota sebesar 3.401.272 Ton sedangkan penjualan sebesar 3.400.000 Ton, sedangkan untuk tahun 2023 untuk produksi diberikan kuota sebesar 3.400.000 Ton sedangkan penjualan sebesar 3.400.000 Ton
- Bahwa benar PT. Antam Tbk. pernah mengajukan revisi RKAB Tahun 2022 dalam hal penambahan luas lahan penambangan.
- Bahwa benar permintaan tersebut tidak disetujui sebab tidak ada perubahan jumlah produksi dan penjualan.
- Bahwa benar pengajuan revisi RKAB mengenai luasan lahan tersebut baru pertama kali terjadi dan tidak dapat disetujui sebab tidak merubah jumlah kuota produksi dan penjualan.
- Bahwa benar setelah ada kebijakan dari pimpinan mengenai tahapan evaluasi RKAB tidak disebutkan lagi luas lahan pertambangan dalam RKAB.
- Bahwa benar dasar hukum melakukan evaluasi permohonan dan persetujuan RKAB sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, kemudian dikarenakan adanya pelimpahan kewenangan perusahaan daerah ke pusat maka ada kebijakan berupa nota dinas yang diterbitkan pimpinan berisi

Halaman 126 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



pertimbangan dalam melakukan evaluasi RKAB hanya mengacu kepada Feasibility Studi, ijin lingkungan dan data cadangan yang diterbitkan CPI.

- Bahwa benar nota dinas yang diterbitkan pimpinan berisi pertimbangan dalam melakukan evaluasi RKAB tidak sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 karena berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 bahwa evaluasi terhadap RKAB dilakukan pemeriksaan dokumen secara menyeluruh, akan tetapi nota dinas yang diterbitkan pimpinan berisi pertimbangan dalam melakukan evaluasi RKAB hanya mengacu kepada Feasibility Studi, ijin lingkungan dan data cadangan yang diterbitkan CPI

- Bahwa benar Awalnya PT. Antam, Tbk UPBN Konawe Utara mengirimkan permohonan persetujuan RKAB melalui email kemudian SAKSI mendownload dokumennya dan melakukan pengecekan terhadap kesesuaian dengan dokumen pendukung yaitu:

1. Dokumen sumber daya cadangan hasil estimasi kompeten person;
2. Persetujuan dan dokumen studi kelayakan dan
3. Persetujuan dan dokumen lingkungan.

Setelah dinyatakan permohonan pada dokumen RKAB telah sesuai untuk nilai produksi dan penjualan sesuai maka di buatkan nota dinas dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara terkait hasil evaluasi dan konsep surat persetujuan RKAB.

Setelah Nota Dinas ditandatangani Direktur, konsep surat disampaikan ke sekretaris direktur untuk proses paraf 3 (tiga) pemeriksa yaitu Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara dan Sekretris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara kemudian konsep tanpa paraf diajukan kepada Direktur Jenderal Minerba, selanjutnya menunggu penerbitan persetujuan RKAB

- Bahwa benar 28. atasan saya yakni Sdr. ANIS selaku Sub Koordinator Pengawasan, Pemasaran Mineral mengetahui sebelumnya bahwa tata cara evaluasi atas permohonan dan persetujuan RKAB yang saudara lakukan tidak mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan



RKAB untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V melainkan mengikuti kebijakan pimpinan berupa nota dinas yang diterbitkan yang berisi pertimbangan dalam melakukan evaluasi RKAB hanya mengacu kepada Feasibility Studi, ijin lingkungan dan data cadangan yang diterbitkan CPI, dan pada saat saya ajukan draf persetujuan RKAB harus melalui Pak ANIS dan saat itu juga tidak pernah ada penolakan.

- Bahwa benar data yang tercantum dalam dokumen RKAB seharusnya sesuai dengan data yang tercantum dalam Dokumen sumber daya cadangan hasil estimasi kompeten person, namun terkait dengan perbedaan data tersebut SAKSI jelaskan bahwa dokumen RKAB yang ditunjukkan kepada SAKSI saat ini adalah dokumen RKAB per Juni 2022 yang dilampirkan oleh PT Antam Tbk UPBN Konawe Utara pada saat mengajukan revisi luas tambang aktif karena pada saat persetujuan RKAB hanya mengajukan seluas 53,77 Ha kemudian meminta direvisi menjadi 666,53 Ha namun permohonan tersebut kami tidak tanggap karena bukan revisi terhadap nilai produksi dan pemasaran.

- Bahwa benar untuk menjawab terkait perbedaan data tersebut diatas SAKSI meminta waktu untuk memeriksa kembali dokumen RKAB dan dokumen Sumber Daya Cadangan hasil estimasi CPI yang diajukan oleh PT Antam Tbk UPBN Konawe Utara pada saat meminta persetujuan ke Kementerian ESDM RI pada bulan Desember 2021

- Bahwa meskipun dalam dokumen RKAB telah mencantumkan luas rencana tambang akan tetapi pemilik WIUP dapat melakukan penambangan diluar dari area tersebut sepanjang ada pemberitahuan ke Kementerian ESDM RI karena pada tahun 2022 tidak dilakukan evaluasi terkait aspek Teknik, apabila evaluasi dilakukan dengan mempedomani Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 maka bagian tersebut menjadi bahan evaluasi pada aspek Teknik dan mengenai aspek tehnik SAKSI tidak paham.

- Bahwa meskipun dalam data cadangan yang terbukti 0,00 Juta Ton akan tetapi dalam memeriksa data cadangan akumulatif dengan data cadangan terkira sehingga dengan demikian PT. PT Antam, Tbk UBPN Konawe Utara tetap memiliki cadangan

- Bahwa benar luasan wilayah produksi PT Antam UBPN Konawe Utara pada tahun 2022 seluas 53,77 Ha berdasarkan Surat Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

061/PQK/81/2021 Tanggal 31 Desember 2021 perihal permohonan persetujuan RKAB 2022 PT Antam Tbk UBPN Konawe Utara dengan perubahannya dokumen per tanggal 23 Desember 2021 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang ditandatangani oleh GM (SVP) UBP Nikel Konawe utara PT Antam Tbk An Hendra Wijayanto, S.T.,M.M, namun pada bulan Juni 2022 PT Antam UBPN Konawe Utara menyampaikan dokumen revisi luas rencana tambang menjadi 666.53 Ha melalui email

- Bahwa benar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak memberikan tanggapan terkait perubahan luas rencana tambang karena persetujuan RKAB Tahun 2022 tidak menyebutkan luasan area tambang sehingga apabila nilai produksi dan penjualan masih sesuai dengan persetujuan RKAB yang diterbitkan maka tidak perlu menerbitkan revisi persetujuan RKAB
- Bahwa benar realisasi produksi dan penjualan PT Antam ubpn konut atas permohonan dan persetujuan RKAB PT Antam ubpn Konut Tahun 2022, Produksi sebesar 1.090.317 Ton dan Pemasaran 940.056 Ton
- Bahwa benar PT Antam tidak pernah mengajukan revisi RKAB sehubungan dengan produksi dan penjualan Tahun 2022 namun mengajukan revisi untuk penambahan luasan lahan
- Bahwa benar saksi ditunjuk sebagai advisor PT. Antam Tbk.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai permintaan nama-nama tersebut akan tetapi SAKSI pernah dipanggil oleh SUGENG MUJIYANTO selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral pada Kementerian ESDM RI dan disampaikan bahwa SAKSI ditunjuk sebagai advisor PT. Antam, Tbk dan SAKSI tidak mengetahui sehingga munculnya tugas advisor tersebut, saksi mengetahui setelah dipanggil oleh SUGENG MUJIYANTO
- Bahwa benar Dari 23 (dua puluh tiga) nama yang disebut sebagai kandidat advisor tersebut Sebagian besar SAKSI kenal, dan sepengetahuan SAKSI bahwa yang ditunjuk sebagai advisor PT. Antam, Tbk sebanyak 10 (sepuluh) orang namun SAKSI tidak mengetahui siapa saja yang ditunjuk.
- Bahwa benar sebelum melaksanakan tugas selaku advisor terlebih dahulu SAKSI menandatangani kontrak dengan PT. Antam, Tbk namun

Halaman 129 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI tidak ingat siapa yang mewakili dari PT. Antam, Tbk yang menandatangani kontrak saat itu dan dalam kontrak SAKSI hanya disebut selaku advisor tanpa ada uraian tugas, oleh karena itu pada setiap dari pihak PT. Antam, Tbk datang berkonsultasi kepada SAKSI maka SAKSI hanya menjelaskan mengenai aplikasi MOMS.

- Bahwa benar sebelum SAKSI menandatangani kontrak dengan PT. Antam, Tbk terlebih dahulu SAKSI menghadap kepada SUGENG MUJIYANTO selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan menyampaikan bahwa "SAKSI *ngga berani pak, SAKSI ngga tau kerjanya karena SAKSI ngga tau kerjaan sebagai advisor*" dan dijawab oleh SUGENG MUJIYANTO bahwa "*ini uda arahan pimpinan, tenang aja karena ada kontraknya*", namun SAKSI tidak mengetahui pimpinan siapa yang dimaksud oleh SUGENG MUJIYANTO akan tetapi secara struktural yang menjadi atasan langsung SUGENG MUJIYANTO adalah Dirjen Minerba yang saat itu dijabat oleh RIDWAN JAMALUDDIN.

- Bahwa benar selaku advisor PT. Antam, Tbk SAKSI diberikan insentif sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 yang SAKSI terima dari HRD PT. Antam, Tbk melalui transfer rekening SAKSI pada Bank BCA (nomor rekeningnya SAKSI tidak ingat) dan pemberian insentif tersebut sudah tercantum dalam kontrak SAKSI dengan PT. Antam, Tbk

- Bahwa benar terdapat 10 ASN Kementerian ESDM yang dikontrak sebagai Advisor PT. Antam Tbk.

- Bahwa benar saksi pernah menerima dikisaran Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas titipan perusahaan dari sdr. ERIK VIKTOR TAMBUNAN dimana SAKSI bertindak selaku evaluator akan tetapi tidak terkait dengan RKAB PT. Antam UBPN Konawe Utara melainkan dari Perusahaan lain.

13. Saksi **Tan Lie Pin**, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Glenn Ario Sudarto sudah lama, kemudian saksi ajak bergabung di PT TIPHONE yang sekarang berganti nama menjadi PT OMNI dan Terdakwa Ofan menjabat sebagai Direktur. Kemudian pada tahun 2020 Saksi mengajak Terdakwa Glen ARIO

Halaman 130 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



SUDARTO untuk bergabung di PT Lawu Agung Mining dan pada tahun 2021 diangkat selaku Direktur;

- Bahwa Saksi kenal sejak lama dari dulu dengan Terdakwa Windu AJI SUTANTO yang awalnya adalah pertemanan. Awalnya Saksi mendirikan PT. Khara Nusa Investama bersama pak John A. Chandra, selanjutnya karena pak John A. Chandra ingin pindah keluar negeri, saksi menawarkan kepada Terdakwa Windu untuk membeli saham pak John. Hingga akhirnya Terdakwa Windu menjadi pemilik saham mayoritas di PT Khara;

- Bahwa susunan pemegang saham adalah sebagai berikut :

Untuk PT. Khara Nusa Investama :

- Berdiri tanggal 26 Februari 2019, dengan susunan pemegang saham saat itu Saksi 99,99 % dan pak John A. Chandra 0,01 %. Kemudian susunan pemegang saham tahun 2021, saksi sebesar 5 % dan Terdakwa Windu sebesar 95 %;

Untuk PT. Lawu Agung Mining adalah :

- Berdiri sejak 21 Januari 2020 dengan susunan pemegang saham saat itu Saksi sebesar 75 % dan Terdakwa Glenn sebesar 25 %;
- Kemudian pada bulan Juli 2020 susunan pemegang saham Saksi sebesar 75 % sedangkan pak Nanang sebesar 25 %;
- Kemudian pada bulan Nopember 2021 susunan pemegang saham berubah menjadi PT. Khara Nusa Investama sebesar 95,5 % sedangkan Saksi 4,5%.

Susunan pemegang saham di PT Lawu Industri Perkasa :

- Berdiri sejak 4 Agustus 2020 dengan susunan pemegang saham PT. Khara Nusa Investama sebesar 99 % sedangkan 1 % dimiliki seseorang yang Saksi lupa namanya.
- Bahwa tujuan awal saksi dan pak John mendirikan PT Khara Investama adalah pada saat kita melihat peluang untuk menjadi perantara investor-ivestor China yang hendak berinvestasi bisnis di Indonesia. Akan tetapi belum ada project yang berhasil.
- Bahwa sejarah PT. Khara Nusa Investama membeli saham PT Lawu Agung Mining adalah sekitar Nopember atau Desember 2021 Terdakwa Ofan ada menyampaikan kepada saksi bahwa PT Lawu akan ada KSO dengan Perusda Sulawesi Tenggara. Karena saat itu pak Nanang sebagai salah satu pemilik saham di PT Lawu mendesak ingin menjual sahamnya, oleh karena pemilik saham di satu perusahaan



minimal harus 2 (dua) orang, maka saksi menawarkan saham pak Nanang tersebut kepada Terdakwa Windu agar menggantikan pak Nanang. Kemudian Terdakwa Windu pun bersedia dan membeli saham pak Nanang dan sebagian saham saksi melalui PT Khara Nusa Investama

- Bahwa alasan mengapa saksi melepas sebagian sahamnya yaitu saksi harus mengukur kemampuan keuangan saksi kedepannya apabila project yang disampaikan oleh Terdakwa Ofan Sofwan berjalan, pasti membutuhkan dana yang besar. Saat itu saksi terdesak karena pak Nanang minta keluar terus, dan tidak sengaja saksi bertemu dengan Terdakwa Windu, dan saat saksi sampaikan ke Terdakwa Windu dan dia setuju membeli saham pak Nanang dan sebagian saham saksi. Selain itu saksi juga berfikir saham saksi juga masih ada PT Khara, artinya apabila PT Khara yang membelinya, maka saham saksi juga ada disitu;

- Bahwa struktur kepengurusan PT. Khara Nusa Investama, yaitu :
 - a. Direktur : WINDU AJI .
 - b. Komisaris : INDRA TJITRA

- Bahwa modal dasar PT. Khara Nusa Investama sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang terdiri dari 2.000 lembar saham dengan nilai perlembarnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa kantor PT. Khara Nusa Investama, PT Lawu Agung Mining serta PT Lawu Industri Perkasa berkedudukan di Telesindo Tower lantai 8 Jl. Gajah Mada No. 27 A Kel. Krukut, Kec. Tamansari, Kab. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta dan bergerak dibidang usaha investasi (holding).

Gedung tersebut Saksi sewa Setia Utama Property.

- Bahwa modal dasar PT. Lawu Agung Mining sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah). Jumlah saham sebanyak 250 lembar dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembarnya;

- Setelah ditandatangani kerjasama operasi antara PT Antam, Tbk. dengan KSO MTT, terkait operasional PT. Lawu Agung Mining dilaksanakan oleh Terdakwa OFAN SOFWAN selaku direktur yang dibantu Terdakwa GLENN. Untuk kebutuhan dana awal, saat itu masih terdapat sisa dana hasil pelaksanaan kegiatan JO dengan PT Akar Mas pada akhir tahun 2020 di daerah Pomala. Terdakwa Ofan tidak pernah melaporkan secara resmi dan detil mengenai pelaksanaan. Hanya kadang-kadang saja, misalnya dia menyampaikan hasil penambangan



yang tidak mencapai target karena PT. Antam tidak mengirim tongkang sehingga pembayaran oleh PT Antam, Tbk juga tidak mencapai target.

- Bahwa bentuk kerjasama JO dengan PT Akar Mas pada tahun 2020 di Pomala, PT Lawu melakukan penambangan. PT Lawu harus menyetor uang jaminan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) dan untuk biaya produksi PT Lawu setahu saksi menghabiskan kurang lebih 4-5 milyar, tetapi saat ini sudah BEP. Untuk kegiatan penambangan, alat berat kami sewa dari pihak lain;
- Bahwa setahu saksi belum pernah dilaksanakan RUPS karena laporan keuangan belum pernah ada dan terakhir Terdakwa Ofan menyampaikan kepada saksi bahwa laporan keuangan sedang di audit.
- Bahwa saksi pernah mengenalkan Terdakwa Glen ke Terdakwa Ofan dan menyampaikan bahwa Terdakwa Glen banyak kenal dengan orang-orang di Kendari, dan bisa membantu PT. Lawu yang akan melaksanakan kegiatan di Kendari;
- Bahwa saksi tidak ada perjanjian kerja apapun dengan Terdakwa Glen. Untuk hak keuangan Terdakwa Glen, saksi hanya beberapa kali memberikan bantuan/insentif kepada nya dengan total lebih kurang Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) lebih;
- Bahwa untuk keuntungan belum pernah dilaporkan ke saksi karena laporan keuangan masih diaudit. Meski keuntungan belum diketahui tapi PT. Lawu setahu saksi sudah menerima sebagian pembayaran dari PT Antam, TBK;
- Bahwa biasanya dilakukan melalui RUPS secara berjenjang. RUPS dilakukan lebih dahulu di anak perusahaan baru selanjutnya dilaksanakan di induk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, dan tidak mengetahui dan tidak dilaporkan mengenai Pedoman Pelaksanaan Kerja Kontrak PT. Antam, Tbk. dengan KSO MTT.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Hendra Wijayanto. Saksi pernah bertemu beberapa kali pada saat saksi selaku pemilik diundang di kantor PT Antam di Jakarta saat membahas ada 11 eks pemegang IUP yang meminta untuk bekerja di wilayah KSO kami. Seingat Saksi saat itu tidak ada keputusan karena permintaan harga yang tinggi dari mereka. Saat itu dihadiri oleh seluruh pemilik, dan yang saksi ingat ada dihadiri pemilik PT Sriwijaya dan PT. KMS, sedangkan yang lain saksi tidak tahu karena baru bertemu pertama kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membantu dalam proses kontrol keuangan. Setiap kebutuhan dilapangan yang disampaikan oleh karyawan di lapangan akan dilaporkan melalui email atau WA. Setelah saksi meneliti kebutuhan keuangan tersebut, apabila keadaan keuangan memungkinkan, maka saksi setuju dan perintahkan bayar. Apabila kondisi keuangan tidak memungkinkan saksi biasanya menyampaikan kepada Terdakwa Windu, apabila Terdakwa Windu juga sedang tidak standby uang, biasanya saksi alternatif untuk mencari pinjaman.
- Bahwa saksi berkomunikasi biasanya dengan menggunakan telepon. Adapun nomor telepon yang biasa saksi gunakan adalah 62811101888, dan satu nomor lainnya. Akan tetapi kedua nomor tersebut hilang bersama handphonenya saat saksi berada di bandara Singapura;
- Bahwa yang menandatangani Non Disclosure Agreement (NDA) atau perjanjian kerahasiaan adalah Terdakwa Ofan dan pak Risono. Tapi saksi tidak tahu bagaimana proses penandatangananannya. Saksi yang meminta Terdakwa Ofan untuk menandatangani NDA tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah terkait NDA pernah saksi laporkan kepada Terdakwa Windu;
- Bahwa seingat saksi untuk akun rekening bank yang dimiliki oleh PT Khara Nusa Investama dan anak-anak perusahaannya:
 - PT Khara memiliki 1 nomor rekening di BCA
 - PT Lawu Agung Mining terdapat 3 rekening di BCA, dan 2 rekening di bank Mandiri dan 1 rekening di bank Arta Graha;
 - PT. Lawu Industri Perkasa ada 1 nomor rekening;
 - PT.Lawu Agung Pertiwi ada 1 nomor rekening di BCA;
 - PT. Lawu Agung Makmur ada 1 nomor rekening di BCA;
 - PT. Lautan Harta Sejahtera ada 1 nomor rekening di BCA.
 - PT. Mas Lawu Agung ada 1 nomor rekening di BJB;
 - PT. Lintas Nusa Koneksi ada nomor rekening di BCA, Bank Mandiri dan BNI 1946;
 - PT. Las Inti Makmur ada di BCA dan di bank Artha Graha;
 - PT. Lawu Energy Matahari belum ada akun rekening bank.
- Bahwa untuk transaksi keuangan kebutuhan PT Lawu Agung Mining dalam hal penambangan di KSO blok MTT biasanya menggunakan akun rekening PT Lawu Agung Mining di bank BCA dan Mandiri;

Halaman 134 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Terdakwa Glen biasanya menggunakan rekening pribadinya di BCA dan Mandiri. Terdakwa Ofan menggunakan rekening pribadinya di Bank Mandiri kalau saksi tidak salah. Kalau Terdakwa Windu menggunakan rekening pribadinya di BCA dan BNI 1946;
- Bahwa Terdakwa Windu pernah menggunakan rekening PT Lawu Agung Mining untuk membayarkan sejumlah pembelian asset kendaraan roda 4, waktu itu alasannya untuk menghindari pajak progressif. Pembelian untuk Terdakwa Windu bisa atas nama PT. LAM dan ada juga atas nama Bambu Artha Prameswara yang merupakan keponakannya. Pembelian kendaraan antara lain yang saksi ingat :
 - 1 (satu) unit Toyota Land cruiser;
 - 1 (satu) unit mercy;
 - 1 (satu) unit Toyota Alphard;
- Bahwa Seingat saksi kebanyakan pembelian dilakukan melalui leasing.
- Bahwa Untuk pembelian asset tidak bergerak saksi rasa tidak pernah.
- Bahwa untuk Terdakwa Glen seingat saksi tidak ada pembelian asset pribadinya yang menggunakan rekening PT Lawu Agung Mining, demikian juga Terdakwa Ofan juga tidak ada.
- Bahwa untuk kendaraan operasional di lapangan biasanya menggunakan nama PT Lawu Agung Mining;
- Bahwa seingat saksi tidak ada pembelian asset yang menggunakan rekening anak perusahaan lain selain PT Lawu Agung Mining;
- Bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang saksi bekerja di PT TIPHONE (sekarang menjadi PT OMNI) dan sekarang menjabat sebagai CEO;
- Bahwa untuk PT Lawu Agung Mining saksi adalah salah satu pemegang saham, sedangkan di PT Lawu Industri Perkasa, yang mana salah satu pemegang sahamnya adalah PT Kara Nusa Investama, saksi adalah salah satu pemegang saham di PT Kara Nusa Investama. Selain itu ada juga PT Lawu Agung Property yang pemegang saham salah satunya adalah PT Kara Nusa Investama.
- Bahwa susunan pemegang saham yang ada di PT. Khara Nusa Investama, yaitu:

Halaman 135 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdiri tanggal 26 Februari 2019, dengan susunan pemegang saham saat itu saksi 99,99 % dan pak John A. Chandra 0,01 %. Kemudian susunan pemegang saham tahun 2021, Saksi sebesar 5 % dan Terdakwa Windu sebesar 95 %;

Pada bulan Juli tahun 2023 yang lalu, komposisi pengurus dan pemegang saham berubah antara lain :

- Saksi masih memiliki 5 % saham
- Terdakwa Windu memiliki 50 % saham
- Pak Bambang Soesatyo, SE yang juga komisaris utama memiliki 45 % saham

Adapun pengurus yang lain : Ir. Junaidi Elvis selaku Direktur Utama, pak Robert Joppy Kardinal selaku Direktur, dan pak Juniferts Girsang selaku Komisaris.

Untuk PT. Lawu Agung Mining adalah :

- Berdiri sejak 21 Januari 2020 dengan susunan pemegang saham saat itu saksi sebesar 75 % dan Terdakwa Glenn sebesar 25 %;
- Kemudian pada bulan Juli 2020 susunan pemegang saham saksi sebesar 75 % sedangkan pak Nanang sebesar 25 %;
- Kemudian pada bulan Nopember 2021 susunan pemegang saham berubah menjadi PT. Khara Nusa Investama sebesar 95,5 % sedangkan saksi 4,5%.

Susunan Pemegang saham di PT Lawu Industri Perkasa :

Berdiri sejak 4 Agustus 2020 dengan susunan pemegang saham PT. Khara Nusa Investama sebesar 99 % sedangkan 1 % dimiliki seseorang yang saksi lupa namanya.

- Bahwa PT. Khara Nusa Investama bergerak dibidang usaha investment, PT Lawu Agung Mining bergerak dibidang pertambangan sedangkan PT Lawu Industri Perkasa bergerak dibidang perdagangan.
- Bahwa setahu saksi sudah ada penambahan untuk bidang usaha investasi.
- Bahwa modal dasar PT. Lawu Agung Mining sebesar Rp. 1 Milyar rupiah. Jumlah saham sebanyak 250 lembar dengan harga 1 juta rupiah per lembarnya.
- Bahwa adapun perusahaan-perusahaan yang berada dibawah PT Khara Nusa Investama antara lain :

1. PT. Lawu Agung Mining, bidang usaha pertambangan nikel, saat ini masih aktif mengelola blok Mandiodo KSO dengan Antam

Halaman 136 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Lawu Agung Makmur, bidang usaha nya perdagangan, saat ini tidak aktif mengelola blok Mandiodo
 3. PT. Lautan Harga Sejahtera, bidang usaha jetty atau pelabuhan, saat ini belum aktif rencananya baru akan pembangunan untuk di wilayah Mandiodo;
 4. PT. Lawu Agung Pertiwi, bidang usaha pertambangan batu bara, saat ini belum aktif, dan baru tanda tangan JO dengan PT Jaya Kisma di Kalimantan Timur, dan sudah Perjanjian Kerja Sama dan sudah dapat lokasi, karena ada kasus ini, perusahaan tersebut belum dapat berjalan;
 5. PT. Lawu Industri Perkasa, bidang usaha distribusi solar, saat ini aktif sebagai agen distribusi bahan bakar solar untuk KSO dengan Antam;
 6. PT. Las Inti Makmur, bidang usaha pengelolaan gedung dan perkantoran; saat ini belum aktif.
 7. PT. Lintas Nusa Koneksi, bidang usaha distribusi voucher, token PLN dan top up gopay;saat ini aktif dalam penjualan voucher three untuk wilayah pemasaran Sulawesi;
 8. PT. Pacific Millennium Land, bidang usaha real estate, saat ini Saksi belum tahu dan belum pernah berkunjung;
 9. PT. Mas Lawu Agung, bidang usaha pemegang distribusi emas mikro; saat ini belum aktif;
 10. PT. Lawu Energy Matahari, saat ini belum aktif.
- Bahwa umumnya perusahaan tersebut berkantor di Lawu Tower lantai 8. Untuk lantai 1 digunakan sebagai lobby, untuk lantai 3 ditempati oleh PT Tiphone, tbk. Lantai 9 ruang server untuk PT Tiphone, Saksi berkantor dilantai 12, Terdakwa Windu berkantor di lantai 16, sedangkan lantai yang lainnya kosong tidak ditempati.
 - Bahwa pemilik nomor telepon 62811101888 adalah benar milik saksi dan Nomor 6282110954444 tersebut juga benar adalah milik Terdakwa Ofan Sofwan, Direktur PT Lawu Agung Mining. Percakapan terkait NDA atau Non Disclosure Agreement dengan PT Antam. Bahwa setelah JO dengan PT Akar Mas, saksi dikenalkan dengan pak Risono oleh Buyer PT Akar Mas. Saksi pun menyampaikan keinginan agar PT Lawu dapat JO dengan PT Antam, tetapi jawabannya PT Antam tidak mengenal system JO, antam hanya mengenal kontraktor mining. Informasi tersebut saksi diskusikan dengan Terdakwa Glenn. Selanjutnya

Halaman 137 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137



saksi minta untuk menindaklanjutinya. Seingat saksi ada surat dari PT Antam yang masuk ke saksi kemudian saksi scan dan saksi kirim ke Terdakwa Ofan untuk ditindaklanjutinya.

- Bahwa yang menandatangani Non Disclosure Agreement (NDA) atau perjanjian kerahasiaan tersebut adalah Terdakwa Ofan dan pak RISONO. Tapi saksi tidak tahu bagaimana proses penandatanganannya. saksi yang meminta Terdakwa Ofan untuk menandatangani NDA tersebut.
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah terkait NDA pernah saksi laporkan kepada Terdakwa Windu.
- Bahwa praktik penambangan yang dilakukan PT Lawu Agung Mining pada wilayah IUP PT. Antam, Tbk. di blok Mandiodo yang saksi tahu berdasarkan keterangan Terdakwa Ofan SOFWAN bahwa selain melakukan penambangan sendiri, PT. Lawu Agung Mining juga bekerja sama dengan vendor-vendor alat berat untuk menambang.
- Bahwa Saksi tidak tahu nama-nama perusahaan yang ditunjuk sebagai vendor PT. Lawu Agung Mining untuk melakukan penambangan pada wilayah IUP PT. Antam, Tbk. di blok Mandiodo.
- Bahwa Saksi tidak tahu jika terdapat penjualan ore nikel yang dijual ke pihak lain dan tidak diserahkan kepada PT Antam, Tbk.
- Bahwa PT Lawu Agung Mining tidak pernah menerima uang hasil penjualan ore nikel yang ditambang di Wilayah Antam yang dijual kepada pihak lain.
- Bahwa untuk Terdakwa Windu dan Terdakwa Ofan SOFWAN tidak pernah meminta rekening bank. Kalau Terdakwa Glen memang pernah. Saksi tidak tahu apakah uang yang ditransfer adalah uang dari penjualan ore nikel yang ditambang di Wilayah Antam hasil penjualan ore nikel kepada pihak lain, yang jelas Terdakwa Glen pernah menyampaikan permintaan kepada saksi kira-kira dengan Bahasa : **"Li.. tolong pinjam rekening ada yang mau transfer uang... Kalau sudah ditransfer tolong ambilkan tunai..."**, atas permintaan Terdakwa Glen tersebut saksi biasanya mengirimkan nomor rekening karyawan PT LAWU yang saat itu memang lagi dikantor antara lain : **SUPRIYONO** dan **OPAH ERLANGGA PRATAMA**. Kalau saksi tidak salah nomor rekening yang diberikan kepada Terdakwa Glen milik **SUPRIYONO** dan **OPAH ERLANGGA PRATAMA** berasal dari bank MANDIRI dan BCA. Setelah itu Terdakwa Glen mengkonfirmasi kepada saksi bahwa uang sudah



ditransfer oleh rekannya, lalu setelah itu saksi menyuruh SUPRI atau OPAH mengambil uang tersebut di bank.

- Bahwa Saksi tidak memberikan nomor rekening saksi sendiri karena saksi adalah khawatir apabila suatu saat dilakukan pemeriksaan pajak.
- Bahwa SUPRIYONO dia bekerja sebagai karyawan HELPER PT OMNI sedangkan untuk OPAH ERLANGGA PRATAMA dia juga bekerja sebagai HELPER akan tetapi di PT Teleshindo, anak perusahaan PT OMNI dan PT OMNI dan PT TELESHINDO berkantor di gedung yang sama yakni di Lawu Tower, Gajah Mada.
- Bahwa yang mengambil uang dalam bentuk cash setelah dikirimkan oleh seseorang sesuai permintaan Terdakwa Glen ARIO SUDARTO tergantung yang rekeningnya dipakai, kalau rekening yang dipakai adalah rekening SUPRIYONO, maka SUPRI yang ambil, kalau rekeningnya OPAH yang dipakai maka OPAH yang akan ambil. Setelah uang diambil, uang diserahkan kepada saksi lalu saksi menghubungi Terdakwa Glen agar mengambilnya. Biasanya kalau saksi sedang tidak berada di kantor uang saksi titip diruangan saksi, lalu saksi hubungi GLEN untuk mengambilnya.
- Bahwa seingat saksi dalam satu bulan bisa 3 sampai 4 kali transfer. Saksi tidak tahu berapa besar uang yang ditransfer ke rekening SUPRI atau OPAH. Biasanya setelah diambil cash oleh SUPRI atau OPAH, SUPRI atau OPAH menyampaikan jumlahnya kadang 1 Milyar, kadang 2 Milyar, kadang bisa lebih dari 2 milyar tetapi rasanya tidak pernah lebih dari 3 milyar. Saksi tidak pernah membuka bungkus uang tersebut setelah diserahkan kepada saksi.
- Bahwa setelah uang diserahkan oleh SUPRI atau OPAH, saksi biasanya menghubungi Terdakwa Glen untuk dia ambil uangnya. Kadang uang diambil Terdakwa Glen di hari yang sama, kadang di esok harinya dan kadang beberapa hari kemudian. Kalau saat itu saksi sedang tidak berada di kantor biasanya uang hanya ditiptkan di ruangan saksi, lalu saksi akan menelpon Terdakwa Glen dan meminta Terdakwa Glen untuk mengambilnya.
- Bahwa Saksi ingat pada suatu hari ditahun 2023 pernah setelah uang yang ditransfer seseorang masuk ke rekening SUPRI, GLEN menelpon saksi, saksi pun mencatat dikertas kecil pesan yang disampaikan oleh GLEN ditelpon tersebut yang pokoknya berisi : supaya



uang tersebut diantarkan keseseorang yang merupakan orangnya RJ, menggunakan jaket hitam dan menunggu didepan pintu masuk warung bakso yang saksi sudah lupa nama warungnya. Uang tersebut jumlahnya sebesar Rp. 1 milyar, kira-kira 2-3 hari kemudian GLEN datang ke kantor dan saat itu saksi sedang rapat, GLEN memanggil saksi untuk keluar ruangan, kemudian dia memperlihatkan daftar panggilan di handphonenya banyak miscall dari tertulis disitu RJ. Kemudian di depan saksi Terdakwa Glen menelpon menggunakan speaker phone lalu berbicara langsung dengan orang bernama RJ tersebut. Saksi mendengar saat itu orang yang bernama RJ marah-marah dengan perkataan kira-kira : **"Glen Lu Gimana Sih,... Uang nya Kurang,..... saksi Butuhnya 2.25"** dan dijawab oleh GLEN kira-kira : **"Pak...temen-temen sudah tidak sanggup.... Lagi susah semua.** Lalu orang bernama RJ kembali mengatakan kira-kira : **"Ya udah minta Lawu aja talangin dulu".** Dan dijawab oleh GLEN lagi : **"Baik Pak, nanti saya ngomong sama manajemen dulu...."** kemudian dibalas lagi oleh orang bernama RJ : **"Ya udah.... jangan lama-lama ya"** kemudian telepon langsung di tutup, mendengar percakapan tersebut saksi langsung berdiri dan marah kepada Terdakwa GLEN dan berkata : **"Saksi tidak sudi. Salah Saksi apa. Kenapa Saksi harus kasih dia uang"** lalu saksi kembali ke ruangan rapat.

Beberapa hari kemudian Terdakwa GLEN pernah datang lagi ke kantor dan mengatakan kepada Saksi : **"Kepala gua pusing nih... dikejar-kejar mulu kaya diuber setan".** Kemudian Saksi bertanya : **"Emangnya dia minta berapa sih"** dan dijawab GLEN : **"tujuh milyar"**

- SUPRIYONO di PT OMNI dan OPAH ERLANGGA PRATAMA sudah tidak bekerja lagi di PT OMNI dan PT TELESINDO. SUPRIYONO sudah resign sejak bulan Desember 2022 sedangkan OPAH ERLANGGA PRATAMA resign sejak Februari 2023, dengan alasan bahwa SUPRIYONO ingin bantu istrinya usaha catering, sedangkan untuk OPAH, memang sebelum yang bersangkutan resign dia ada cerita ke saksi bahwa ia takut karena nomor rekeningnya pernah dipakai. Dia pernah mengatakan : **"Saksi khawatir Bu, rekening saksi dipakai, ... kalau bisa rekening saksi ditutup"**

- Bahwa saksi memiliki saham di beberapa PT seperti contoh PT. Sinergi Capital, PT. Khara Nusa Investama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Komposisi PT. Khara Nusa Investama Terdakwa Windu Aji 95,5% saksi 4,5%;
- Bahwa dalam saham PT. Lawu Agung Mining saksi mengajak kepada Terdakwa Windu Aji Sutanto untuk PT. Khara Nusa Investama menjadi pemilik saham PT. Lawu agung Mining;
- Bahwa saksi kurang paham mengenai KSO MTT, tetapi tahu PT. Lawu Agung Mining mendapat proyek di Mandiodo yang saksi tahu pada tahun 2022;
- Bahwa saksi yang mengenalkan Terdakwa GLEN ARIO SUDARTO dengan Terdakwa Ofan SOFWAN;
- Bahwa saksi kenal lama dengan Terdakwa Ofan SOFWAN pada tahun 2020 Terdakwa Ofan SOFWAN menjadi salah satu direksi di PT. OMNI;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian kerahasiaan (NDA) yang tertumpuk di meja saksi dan menyerahkan surat tersebut ke Terdakwa Ofan SOFWAN untuk ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak tahu asal mula NDA tersebut;
- Bahwa saat berkontrak KSO dengan PT. Lawu Agung Mining saksi melepas beberapa saham karena mengukur kemampuan saksi dan pada saat itu bertemu dengan Terdakwa Windu Aji Sutanto karena dianggap mampu;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk PT. LAM bisa menambang di PT. Antam maka harus membuat kajian dan memperkerjakan konsultan;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa sudah ada atau belum presentasi dengan PT. Antam;
- Bahwa dalam pengelolaan uang PT. Lawu Agung Mining saksi sebagai approval terakhir selain saksi tidak ada yang lain;
- Bahwa tidak pernah ada uang yang diterima oleh PT. LAM terkait dengan hasil penjualan ore nikel;
- Bahwa di Lawu Tower Sebagian besar adalah PT. Omni di lantai 3, 9, 10. PT. Khara Nusa Investama, PT. LAM, PT. LAP di lantai 8, PT. Khara Nusa Investama adalah perusahaan holding.
- Bahwa Terdakwa Ofan berkantor di lantai 3, Terdakwa Windu Aji Sutanto berkantor di lantai 16 sedangkan Terdakwa Glenn Ario Sudarto tidak mempunyai ruangan di Lawu Tower;
- Bahwa laporan penggunaan uang secara resmi tidak pernah dilaporkan ke saksi dan hanya pembicaraan secara lisan saja;

Halaman 141 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal dasar PT. Lawu Agung Mining dari uang sisa sejumlah 3 Milyar hasil menambang di Pomala;
- Bahwa untuk mengelola blok mandiodo tidak ada tambahan modal karena menurut Terdakwa Ofan menyewa vendor dari hutang termasuk penyewaan alat, bahan bakar tetapi tidak dengan gaji pekerja;
- Bahwa ada modal tambahan dari Terdakwa Windu Aji Suntanto, kebutuhan PT. LAM sekitar 10 Milyar Rupiah setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak kecewa dengan adanya kontrak PT. LAM dengan PT. Antam setelah melepas Sebagian besar saham di PT. LAM;
- Bahwa untuk pemasukan PT. LAM tidak dilaporkan secara resmi juga, Terdakwa Ofan hanya menyampaikan secara informal saja;
- Bahwa saksi tidak pernah atas perintah Glenn atau yang lainnya untuk membuat rekening;
- Bahwa Terdakwa Glenn sering meminjam rekening kepada saksi dan saksi tidak pernah memberi rekeningnya tetapi memberikan rekening office boy (Opah dan Supri) karena takut ada pemeriksaan pajak;
- Bahwa setelah ada transfer rekening dipinjam dari Opah dan Supri mereka menyerahkan uang yang ditransfer tersebut secara tunai kepada saksi dan kemudian saksi memberitahu kepada Terdakwa Glenn untuk mengambil uang tunai tersebut di ruang kerja saksi;
- Bahwa saksi tidak khawatir adanya transfer ke rekening karena berfikiran Terdakwa Glenn mempunyai bisnis sendiri setelah keluar dari PT. LAM tetapi saksi tidak tahu bisnis apa Terdakwa Glen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah nilai yang ditransfer tersebut;
- Bahwa tidak ada uang yang dikeluarkan selain untuk operasional PT. LAM;
- Bahwa untuk insentif Terdakwa GlenN sekitar 1 Milyar satu tahun, untuk Terdakwa Ofan dijanjikan saksi jika usaha untung akan diberikan dividen;
- Bahwa PT. LAM banyak membeli mobil, Terdakwa Windu pernah meminjam nama perusahaan untuk membeli mobil termasuk saksi juga pernah meminjam nama perusahaan untuk membeli mobil untuk menghindari pajak progresif;

Halaman 142 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perumda meminta dividen di muka karena ada renovasi dan PT. LAM memberikan insentif ke semua karyawan KSO-MTT, untuk ketuanya mendapat sekitar 25 juta setiap bulan dan ada daftar gajinya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Dana Amin tetapi pernah melihat dalam forum, saksi mengenal Risono dan saat saksi bertemu dengan buyer dan saksi meminta JO kepada Risono;
- Bahwa Risono menjelaskan kepada saksi tidak ada yang Namanya JO tetapi yang ada hanya Rekanan;
- Bahwa dalam pesan laporan Terdakwa Ofan ke saksi, saksi tidak mengetahui apakah selalu ada cc: Bos WL (Windu Lawu);
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Pola Bagi Hasil Proyek Kerjasama optimalisasi IUP Mandiodo dan saksi baru mengetahui bahwa ada keuntungan 1,6T dari kajian setiap bulan;
- Bahwa supriyono sudah tidak bekerja dengan saksi karena takut saat diperiksa dengan JAMWAS, sedangkan opah mulai takut saat Terdakwa Glenn dan Terdakwa Ofan diperiksa oleh Kejaksaan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada denda dari PT. Antam karena tidak memenuhi target sekitar 7 Milyar rupiah dan saksi keberatan karena merasa kesalahan bukan berasal dari PT. LAM;
- Bahwa saksi tidak pernah membayar ke PT. Antam begitu juga dengan sebaliknya;
- Bahwa syarat untuk bekerjasama dengan PT. Antam adalah harus memiliki Kajian sehingga saksi mengeluarkan uang sekitar 350 Juta untuk biaya konsultan dalam pembuatan kajian tersebut;
- Bahwa secara administrasi persuratan saksi tidak mempunyai otoritas untuk mendisposisi surat;
- Bahwa saksi ada pada saat negosiasi harga dengan PT. Antam, PT. LAM dan perumda terkait dengan blok Mandiodo, yang menghadiri adalah saksi, Terdakwa Glen, orang Perumda dan, pihak antam pegawai PT. LAM;
- Bahwa seingat saksi yang aktif dalam negosiasi tersebut adalah pihak Perumda;
- Bahwa terkait transfer rekening ke Opah dan Supri, buku rekening di pegang oleh masing-masing pemilik rekening;
- Bahwa untuk membayar uang muka pembelian mobil yang menggunakan nama perusahaan Terdakwa Windu Aji Sutanto membayar secara cash ke PT. LAM;

Halaman 143 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



14. Saksi **Astrid Feri Sani, S.T., M.M.**, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tahun 2020 s/d Juni 2022 selain sebagai Analis Kebijakan saksi ditugaskan pula sebagai Subkoordinator Anggaran Biaya Usaha Mineral pada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Dirjen Mineral dan Batu Bara Subdirektorat Bimbingan Usaha Mineral;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Analis Kebijakan pada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Dirjen Mineral dan Batu Bara berdasarkan Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor : 160 K/73/SJP.2/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan sebagai Subkoordinator berdasarkan Surat Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 32.K/KP/04/DJB.S/2022 tanggal 29 Juni 2022 dan Ditugaskan pula sebagai Evaluator RKAB khusus terkait aspek Master List (Pembelian Barang), Laporan Keuangan.

Adapun Tupoksi saksi dalam jabatan tersebut pada pokoknya sejalan dengan Tugas pokok dan fungsi Direktorat Pembinaan dan Pengusahaan Mineral sebagaimana tertuang dalam Permen ESDM No. 15 tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM, dengan rincian sebagai berikut :

- Melakukan Evaluasi RKAB yang diajukan Pemegang IUP terkait 3 aspek :
 - Menganalisis Rencana dan Realisasi Pengadaan / Pembelian Barang
 - Mengevaluasi Laporan Keuangan yang diajukan Pemegang IUP
 - Mengevaluasi Permohonan Perubahan Saham.
- Bahwa Saksi pernah dilibatkan dalam proses evaluasi RKAB yang diajukan oleh Pemegang IUP IUP Operasi Produksi untuk Non Logam dan Batuan. Evaluasi RKAB yang saksi lakukan untuk pemegang IUP yang cukup banyak saksi tidak ingat persis satu demi satu, namun yang bisa saksi ingat dan jelaskan adalah Pemegang IUP antara lain:
 - PT. Pion Quari Nusantara (RKAB Tahun 2021)
 - PT. Agincourt Resources (sejak 2008 s/d 2021)
 - CV. Bumi Usaha Maju (RKAB Tahun 2022)
 - Dll (saksi sudah lupa)

Seluruhnya adalah Pemegang IUP Non Logam untuk wilayah Jawa, Bali dan Nusatenggara untuk Komoditas Pasir, Gamping dan Batu Quarry. Saksi dan teman Evaluator pernah terlibat dalam proses evaluasi RKAB



Tahun 2021 pada masa transisi ketika peralihan kewenangan mineral dan batubara dari daerah ke pusat pada tanggal 10 Desember 2020 sehingga pengajuan dan proses evaluasi setelah itu yang akhirnya dilakukan di Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dalam hal ini oleh Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Direktorat Teknik dan Lingkungan dan Direktorat Penerimaan Mineral dan Batu Bara;

- Bahwa Tugas evaluasi RKAB yang diajukan oleh Pemegang IUP yang dilakukan oleh saksi selaku Evaluator berdasarkan Surat Tugas melalui Nota Dinas, yaitu Nota Dinas dari Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Nomor : 1/MB.04.15/DBM.OP/2021 tanggal 4 Januari 2021 Hal Pembagian PIC dan Pelaksanaan Evaluasi RKAB Tahun 2021 IUP Kewenangan Pemerintah Daerah untuk evaluasi terkait aspek keuangan, produksi dan pemasaran, administrasi, dsb. Antara lain ditentukan pada angka 4, Untuk melaksanakan evaluasi setiap PIC menyusun Tim yang terdiri atas evaluator dari setiap subdirektorat di Direktorat Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Direktorat Teknik Lingkungan.

Selain itu berdasarkan pula Nota Dinas Nomor: 100/MB.07/DBT.SU/2021 tanggal 5 Februari 2021 untuk Evaluasi RKAB Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Teknik dan Lingkungan atas nama LANA SARIA untuk evaluasi aspek teknik, lingkungan, dsb yang dilakukan oleh Inspektur Tambang

- Bahwa untuk evaluasi RKAB Tahun 2022 tidak ada Nota Dinas atau surat tugas khusus untuk itu yang diterbitkan baik oleh Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral maupun Direktur Teknik dan Lingkungan. Namun terkait hal tersebut atasan saksi yaitu Indra Yusfiar selaku Koordinator Bimbingan Usaha Mineral menyampaikan bahwa sesuai arahan Pimpinan agar dalam rangka percepatan evaluasi RKAB Tahun 2022 tidak diterbitkan surat tugas dalam bentuk Nota Dinas baru namun mengacu saja pada Nota Dinas untuk Evaluasi RKAB Tahun 2021;

- Bahwa struktur organisasi di Direktorat Pembinaan dan Pengusahaan Mineral saat proses evaluasi RKAB Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Direktur Jendral Mineral dan batu bara adalah Ridwan Djamaluddin dan Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral adalah Ir. Sugeng



Mujianto, M.Sc. kemudian diganti Edyar Usman, strukur dibawahnya adalah :

- Koordinator Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral
- Koordinator Pelayanan Usaha Mineral
- Koordinator Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral
- Koordinator Bimbingan Usaha Mineral
- Koordinator Hubungan Komersial Mineral
- Bahwa untuk proses evaluasi RKAB Tahun 2022 yang diajukan pemegang IUP komoditas nikel tidak ada surat tugas atau Nota Dinas tersendiri. Namun dapat saksi jelaskan sesuai Nota Dinas untuk evaluasi RKAB Tahun 2021 terhadap komoditas logam termasuk nikel dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Subdirektorat / Koordinator Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran untuk lokasi IUP Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, sedangkan lokasi IUP di Sumatera, Jawa dan Bali, Nusa Tenggara dilakukan oleh Subdirektorat / Koordinator Pelayanan Usaha;
- Bahwa pada Subdirektorat Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral Tahun 2022, Koordinatornya atas nama Yuli Bintoro lalu diganti oleh Andri Firmanto dan Subkoordinatornya atas nama Henry Juliyanto dan Muhammad Anis;
- Bahwa mekanisme dalam melakukan evaluasi RKAB yang diajukan Pemegang IUP artinya termasuk pula RKAB Tahun 2022 sudah diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 telah diatur Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

Namun demikian saksi dapat menjelaskan pula secara lebih rinci bahwa terkait dengan proses evaluasi RKAB Tahun 2021 dibuat tatacara dan mekanisme lebih teknis secara online sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas dari Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Nomor : 1/MB.04.15/DBM. OP/2021 tanggal 4 Januari 2021 pada point angka 4, 5 dan 6 sebagai berikut :

- 1) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Nomor 3, setiap PIC menyusun tim yang terdiri atas evaluator dari setiap subdirektorat di Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara;



- 2) Evaluasi Dokumen RKAB Tahun 2021 dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Dokumen RKAB Tahun 2021 dan perbaikannya disampaikan melalui email djmb@esdm.go.id dan subdirektorat PIC;
 - b. Dokumen RKAB Tahun 2021 dan perbaikannya diunggah diportal QNAP;
 - c. Penyampaian hasil evaluasi RKAB
 - i. Evaluator menyampaikan hasil evaluasi tiap aspek melalui *googlesheet* ([http://bit.ly/RKABMineral -Daerah](http://bit.ly/RKABMineral-Daerah));
 - ii. Subdirektorat PIC melakukan kompilasi terhadap seluruh tanggapan evaluator (*googlesheet*);
- 3) Proses persetujuan RKAB Tahun 2021 dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Evaluator masing-masing aspek melakukan evaluasi sekaligus *drafting* konsep persetujuan melalui *googlesheet* ([http://bit.ly/RKABMineral -Daerah](http://bit.ly/RKABMineral-Daerah));
 - b. Subdirektorat PIC mengkompilasi seluruh *draft* persetujuan untuk masing-masing aspek dan mencetak konsep persetujuan RKAB Tahun 2021;
 - c. *Draft* persetujuan diparaf oleh coordinator masing-masing subdirektorat, Direktur, dan Sesditjen, serta ditandatangani oleh Direktur Jenderal.
 - Bahwa dalam proses evaluasi tersebut hasil evaluasi dari para evaluator untuk setiap aspek baik administrasi, teknis, lingkungan dan keuangan disampaikan dalam suatu lembar evaluasi yang formatnya dibuat sesuai komoditas masing-masing dengan mengacu pada Kepmen ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 Dalam format lembar evaluasi itu, para evaluator setelah melakukan evaluasi kemudian menuangkan kesimpulan hasil yang dituangkan dalam “Hasil Evaluasi” yang terdiri dari 2 (dua) pilihan yaitu “Memadai” atau “Tidak Memadai” dengan mencantumkan nama dari masing-masing evaluatornya;
Adapun yang memiliki hak dan otoritas untuk mengakses seluruh tanggapan dari para evaluator sekaligus melakukan kompilasi untuk menentukan dapat atau tidaknya disetujui adalah Subdirektorat PIC masing-masing dan Inspektur Tambang di masing-masing Provinsi;
 - Bahwa bila evaluator menyampaikan hasil evaluasi dengan kesimpulan “Memadai” maka RKAB tersebut dapat disetujui, namun



bilamana “Tidak Memadai” maka RKAB tidak dapat diproses lebih lanjut atau dapat dilakukan perbaikan oleh pemegang IUP namun bila tetap tidak dilakukan perbaikan maka RKAB nya tidak dapat disetujui dengan tidak diproses lebih lanjut atau dengan kata lain tidak disetujui berarti pemegang IUP tidak memiliki persetujuan RKAB pada tahun yang dimaksud;

- Bahwa mekanisme dalam melakukan evaluasi RKAB yang diajukan Pemegang IUP sudah diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 telah diatur Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. Adapun untuk teknis evaluasi RKAB Tahun 2022 khusus untuk IUP Komoditas Nikel di Lokasi IUP Sulawesi Tenggara saksi tidak tahu karena bukan bidang tugas saksi dan bukan Non Logam dan Batuan, demikian pula teknis pelaksanaannya saksi tidak tahu persis karena saksi tidak terlibat. Tapi kalau untuk Evaluasi RKAB Tahun 2022 Komoditas Non Logam dan Batuan, bila merujuk pada penyampaian Koordinator Bimbingan Usaha Mineral Indra Yusfiar sesuai arahan pimpinan yang saat itu Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral atas nama Ir. Sugeng Mujiyanto proses evaluasi RKAB Tahun 2022 dilaksanakan mengacu pada Nota Dinas Evaluasi RKAB Tahun 2021;

- Bahwa adapun hal-hal yang menjadi materi atau substansi yang dievaluasi dalam proses evaluasi RKAB berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 sebagaimana format RKAB yang harus dipenuhi oleh pemegang IUP. Untuk Komoditas Non Logam sesuai saksi mengacu pada Lampiran Format II C. Sedangkan untuk Komoditas Logam Format Penyusunan RKAB Tahunan Untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam sudah diatur dalam Lampiran II A Kepmen Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 yaitu sebagai berikut:

- Ringkasan (Executive Summary)
- Kata Pengantar
- Daftar Isi
- Daftar Gambar
- Daftar Tabel
- Daftar Lampiran
- BAB I Pendahuluan yang berisi Latar Belakang dan Legalitas dan Pemasangan Tanda Batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAB II Persetujuan dan Realisasi RKAB Tahun N-1 serta RKAB Tahun N berisikan Kegiatan Eksplorasi, Konstruksi dan Infrastruktur, Kegiatan Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pemasaran dan Persediaan (Inventory), Perlindungan Lingkungan, Keselamatan Pertambangan, Standardisasi dan Usaha Jasa Pertambangan, Tenaga Kerja dan Pengembangan SDM, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dan Belanja Barang, Keuangan dan Penerimaan Negara.
- BAB III Rencana Strategis Lima Tahun yang terdiri atas Kegiatan Eksplorasi, Produksi, Pemasaran, Tenaga Kerja, Investasi, Keuangan dan Penerimaan Negara
- Lampiran-Lampiran yang terdiri atas Citra satelit high resolution (natural colour) berupa raw data dan data raster (sudah terkoreksi geometrik), Peta Situasi Penambangan/Topografi Tahun (N- 2), Tahun (N-1) dan Tahun (N) dan Data Digital (Format .DXF), Peta Geologi, Peta Sebaran Bahan Galian (modeling ore body) dan Data Digital (Format .DXF), Peta Realisasi Eksplorasi, Peta Rencana Eksplorasi, Peta Rencana Penambangan Dilengkapi Dengan Cross Section Tahun (N), dan Data Digital (Format .DXF), Peta Kemajuan Penambangan per Triwulan Tahun (N-1) dan Data Digital (Format .DXF), Peta Penimbunan Tanah/Batuan Penutup Dilengkapi Dengan Cross Section, dan Data Digital (Format .DXF), Peta Peranginan (Underground) , Peta Realisasi Buka Lahan Tahun N-1 dan Data Digital (Format .DXF), Peta Rencana Buka Lahan Tahun N dan Data Digital (Format .DXF), Peta Realisasi Reklamasi Tahun N- 1, Peta Rencana Reklamasi Lahan Tahun N, Peta Penyaliran Tambang, Peta Pemantauan Lingkungan Tahun N dan Realisasi Tahun N-1 dan Kontrak – kontrak penjualan
- Data Administrasi
 - Bahwa tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB untuk IUP Operasi Produksi atau Tahap Operasi Produksi dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 Lampiran V;
 - Bahwa untuk RKAB tahun 2022 yang menjadi Evaluasi dari Pemegang IUP OP atas nama PT. Kabaena Kromit Prathama (KKP) adalah Erik Viktor Tambunan;

Halaman 149 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB untuk IUP Operasi Produksi atau Tahap Operasi Produksi dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 Lampiran V;
- Bahwa pada bulan Januari 2022 diadakan rapat Zoom meeting yang di ikuti oleh seluruh evaluator, koordinator dan subkoordinator di Direktorat pembinaan perusahaan mineral yang dipimpin oleh Direktur pembinaan perusahaan mineral **Sugeng Mujiyanto (Terdakwa)** untuk mempercepat proses penyelesaian RKAB dengan cara simplifikasi dengan hanya melihat FS,AMDAL/UKL-UPL,sumber daya cadangan dan produksi/penjualan;
- Bahwa untuk evaluasi Nikel dengan Batuan tahapan sesuai dengan nota dinas dari direktur perusahaan mineral;
- Bahwa tahapan permen Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 semua aspek telah dilaksanakan;
- Bahwa saksi bekerja dalam wilayah Jawa, Bali dan Nusa tenggara dan yang di proses hanya sekitar 760 saja;
- Bahwa dalam RKAB batuan seingat saksi ada beberapa aspek yang harus dipenuhi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tidak adanya himbuan pengurangan aspek dari terdakwa Ridwan Djamiluddin kepada terdakwa Sugeng Mujiyanto.

15. Saksi Jondriawan, ST., MT, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar akhir tahun 2021 sampai sekarang saksi bekerja di PT. Lawu Agung Mining (PT. LAM) yang bergerak di bidang pertambangan di Konawe Utara.
- Bahwa benar saksi diangkat menjadi Karyawan PT. LAWU berdasarkan SK Direktur PT. Lawu Agung Mining (PT. LAM) an. OFAN SOFWAN Nomor: SK019/HR-X/2021 tanggal 1 Oktober 2021. Jabatan saksi adalah sebagai Penanggung Jawab Oprasional (PJO) atau Site Manager, dengan tugas dan tanggungjawab saksi selaku Penanggung Jawab Oprasional (PJO) PT. Lawu Agung Mining (PT. LAM), yaitu:
 - ✓ Bertanggung jawab kepada Kepala Teknik Tambang untuk keselamatan semua pekerja tambang yang menjadi bawahan saksi,
 - ✓ Melaksanakan Insfeksi Pemeriksaan dan Pengujian masalah keselamatan;
 - ✓ Bertanggung jawab atas keselamatan, kesehatan, dan

Halaman 150 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



kesejahteraan dari semua orang yang ditugaskan kepada saksi;

✓ Membuat, menandatangani laporan-laporan Pemeriksaan Infeksi dan Pengujian.

- Bahwa benar direktur PT. Lawu Agung Mining yaitu OFAN SOFWAN.

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa GLENN ARIO SUDARTO, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya. saksi tahu saat itu pak GLENN adalah owner karena Pak GLENN yang merekrut saksi untuk bekerja sebagai PJO di KSO MTT. saksi bekerja atas arahan pak GLENN tetapi saksi digaji oleh PT Lawu Agung Mining Jakarta;

- Bahwa benar awal pertemuan saksi dengan Terdakwa GLEN ARIO SUDARTO dari Pak Jamal yang memperkenalkan saksi dengan Terdakwa GLEN ARIO SUDARTO.

- Bahwa benar Secara struktural Saksi bertanggungjawab kepada Pak OFAN SOFWAN, akan tetapi secara teknis Saksi bertanggungjawab kepada GLENN ARIO SUDARTO, sedangkan yang bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Lawu Agung Mining untuk pelaksanaan dilapangan adalah Saksi akan tetapi penanggungjawab keseluruhan adalah Pak OFAN SOFWAN selaku Direktur PT. LAM dan GLENN ARIO SUDARTO selaku pelaksana teknis kegiatan PT. LAM.;

- Bahwa benar kedudukan Kantor pusat PT. Lawu Agung Mining (PT. LAM) di Jakarta namun alamat pastinya saksi tidak mengetahuinya, sedangkan alamat kantornya di Kendari di Perumahan Citraland Blok A1 No. 08, PT. Lawu Agung Mining (PT. LAM) bergerak di bidang usaha pertambangan.

- Bahwa benar struktur pada Site Manager PT. Lawu Agung Mining (PT. LAM), yaitu :

1. JONDRIAWAN, ST selaku PJO
2. SAHRIAL selaku Head of Production.
3. CITRA selaku Head of Engineering
4. FITRA selaku Kepala Divisi Health Safety and Enviromental (HSE)
5. SAIFUL selaku HRD
6. YASER ARAFAT selaku Humas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pertanggungjawaban perkerja saksi laporkan kepada Terdakwa OFAN SOFWAN dan Terdakwa GLENN ARIO SUDARTO.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah PT. Lawu Agung Mining (PT. LAM) memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau tidak akan tetapi khusus untuk wilayah Kabupaten Konawe Utara PT. Lawu Agung Mining (PT. LAM) tidak memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan, PT. Lawu Agung Mining (PT. LAM) hanya memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) akan tetapi saksi juga tidak pernah melihat IUJP PT. Lawu Agung Mining (PT. LAM) karena disimpan di kantor pusat namun saksi pernah menghubungi pak OFAN SOFWAN, SE, MM selaku Direktur PT. Lawu Agung Mining (PT. LAM) dan menyampaikan bahwa ada IUJP PT. Lawu Agung Mining (PT. LAM) diminta oleh oihak PT. Antam, Tbk dan dijawab oleh pak OFAN SOFWAN, SE, MM bahwa sudah disetor semua ke PT.. Antam.
- Bahwa benar PT. Antam Tbk memiliki IUP di Wilayah Mandiodo Kec. Molawe Kab. Konawe Utara dengan luas ± 16.000 Ha.
- Bahwa oleh karena PT. Lawu Agung Mining (PT. LAM) hanya memiliki IUJP sehingga untuk melakukan kegiatan pertambangan PT. Lawu Agung Mining (PT. LAM) bekerjasama dengan PT. Antam, Tbk.
- Bahwa benar saksi mengetahui ada kontrak jasa pertambangan Antara PT. Perumda dengan PT. Antam pada tahun 2021.
- Bahwa benar saksi ikut dalam proses negosiasi harga jasa pertambangan antara KSO-MTT dengan PT. Antam Tbk di kantor PT. Antam Tbk di Jakarta.
- Bahwa benar yang hadir pada pertemuan tersebut antara lain : Terdakwa Ofan Sofwan, Terdakwa Glen Ario Sudarto, Tanlie Pin, dan Mitra KSO-MTT.
- Bahwa benar dalam pembicaraan tersebut yang melakukan negosiasi dengan PT. Antam Tbk mewakili KSO-MTT adalah Terdakwa Glen Ario Sudarto dan Tanlie Pin.
- Bahwa bahwa Direktur Utama Perumda Sultra adalah La Ode Suryono.
- Bahwa benar yang saksi ketahui kerja sama antara PT. Amtam. Tbk, dengan PT. Lawu Agung Mining (PT. LAM), yaitu:
 - ✓ Kerjasama antara PT. Antam, Tbk dengan KSO (Kerjasama Operasi) di Blok Mandiodo - Tapunggay - Tapuemeya (MTT).

Halaman 152 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



- ✓ KSO MTT beranggotakan:
 1. Perumda Sultra (Dirut LAODE SURYONO).
 2. PT. Lawu Agung Mining (Dirut OFAN SOFWAN)
 3. PT. Lawu Industri Perkasa (LIP) (Dirut OFAN SOFWAN).
 4. PT. Prima Utama Sultra (Dirutnya saksi tidak tau).
 5. PT. Bahtera Sultra Mining (Dirutnya saksi tidak tau).
 6. PT. Prima Utama Sultra.
- ✓ Dari 5 (lima) Perusahaan tersebut tergabung dalam Konsorsium, kemudian untuk melakukan kegiatan penambangan di berikan tanggungjawab terhadap PT. Lawu Agung Mining yang memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk melakukan kegiatan penambangan diwilayah yang sudah memiliki RKAB yakni seluas 22 Ha.
- ✓ Dari 5 (lima) perusahaan yang tergabung dalam KSO tersebut saksi hanya mengetahui dan bertanggungjawab terhadap kegiatan yang dilakukan oleh PT. Lawu Agung Mining (PT.LAM).
- ✓ Dari seluas 22 Ha yang sudah memiliki RKAB yang dikontrakkan dengan PT. Antam, baru sekitar 9,4 Ha yang sudah digarap, dan yang melakukan kegiatan diarea 9,4 Ha tersebut adalah PT. Lawu Agung Mining (PT.LAM), sedangkan 4 (empat) perusahaan lainnya yang tergabung dalam KSO saksi tidak mengetahui perannya masing-masing dan yang dapat menjelaskan mengenai hal tersebut adalah Ketua KSO yaitu Direktur Perumda Sultra.
- ✓ Dari hasil produksi yang dilakukan oleh PT. Lawu Agung Mining (PT.LAM) kemudian diserahkan kepada PT. Antam untuk menjual dan tugas saksi selaku PJO mengurus hasil ore nikel yang diproduksi oleh PT. Lawu Agung Mining (PT.LAM) untuk dibawa ke Stockfile PT. Antam.
- Bahwa benar di di Wilayah IUP PT. Antam Tbk sebelumnya telah dilakukan penambangan oleh 11 Perusahaan BUMS yang bersengketa dengan PT. Antam Tbk, yang dimenangkan oleh PT. Antam Tbk berdasarkan Putusan Pengadilan.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dibentuk KSO Mandiodo Tapunggaya Tapuemea (KSO MTT), namun saksi hanya mengetahui keanggotaan KSO MTT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar KSO Mandiodo Tapunggaya Tapuemea (KSO MTT) bekerjasama dengan PT. Antam Tbk. pada tanggal 22 Desember 2021 sesuai Kontrak Nomor: 9848/9231/DAT/2021 tanggal 22 Desember 2021 bertempat di Kantor PT. Antam Tbk. Jakarta.
- Bahwa benar Luas IUP OP PT. Antam, Tbk pada Blok Mandiodo yang dikerjakan oleh KSO MTT, yaitu pada tahun 2022 seluas 22 Ha dan tahun 2023 seluas 18 Ha pada lokasi Area Penggunaan Lain (APL), sedangkan bentuk kerjasamanya sesuai dikontrak saksi tidak mengetahui.
- Bahwa benar KSO MTT mulai melakukan kegiatan penambangan di IUP PT. Antam Tbk. pada Blok Mandiodo, Lasolo dan Lalindu sejak Januari 2022.
- Bahwa benar Saksi hanya bertanggungjawab terhadap kegiatan yang dilakukan oleh PT. Lawu Agung Mining (PT.LAM), oleh karena itu Saksi hanya bisa menjelaskan mengenai kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Lawu Agung Mining (PT.LAM) di wilayah IUP OP PT. Antam, Tbk, yaitu:
 - ✓ PT. Lawu Agung Mining (PT.LAM) melakukan kegiatan penambangan di wilayah IUP OP PT. Antam yang memiliki RKAB sesuai yang dikontrakkan yakni seluas 22 Ha pada tahun 2022 dan 18 Ha pada tahun 2023, akan tetapi PT. Lawu Agung Mining (PT.LAM) baru melakukan kegiatan di area seluas 9,4 Ha pada tahun 2022.
 - ✓ PT. Lawu Agung Mining (PT.LAM) melakukan kegiatan penambangan dalam bentuk produksi sedangkan hasil produksi yang dilakukan oleh PT. Lawu Agung Mining (PT.LAM) kemudian dibawa stockfile milik PT. Antam, Tbk, selanjutnya penjualan ore nikel hasil produksi PT. Lawu Agung Mining (PT.LAM) dilakukan oleh PT. Antam, Tbk dan PT. Lawu Agung Mining (PT.LAM) hanya menerima biaya jasa produksi.
 - ✓ Untuk melakukan produksi, PT. Lawu Agung Mining (PT.LAM) menggunakan alat berat milik PT. Satria Jaya Sulawesi Satu dengan sistem sewa.
 - ✓ Data alat berat, tenaga kerja dan penggunaan bahan bakar yang Saksi sebutkan diatas baru merupakan data tahun 2022, sedangkan untuk data tahun 2023 saksi akan serahkan kepada Penyidik pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, akan tetapi saksi

Halaman 154 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelaskan bahwa sesungguhnya data yang tahun 2022 tidak jauh berbeda dengan data tahun 2023 karena pada tahun 2023 kami hanya beroperasi selama 1 (satu) bulan yakni bulan Januari 2023, setelah itu kegiatan berhenti.

- Selain Saksi, ada karyawan PT. Lawu Agung Mining lain yang melakukan pengawasan terhadap operasional penambangan pada IUP PT. Antam, Tbk, yaitu:

1. FITRA (Kepala Divisi Health Safety and Environmental): Mengawasi pelaksanaan keselamatan operasional penambangan dan kesehatan karyawan;
2. SAHRIAL (Head of Production): Bertanggungjawab untuk menghasilkan produksi penambangan KSO;
3. CITRA (Head of Engineering): Engineering bertanggungjawab untuk perencanaan penambang;
4. NURKHALIS (Staf PJO): Bertanggungjawab terhadap peta penambangan.

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui persis status Glenn Ario Sudarto pada struktur kepengurusan PT. Lawu Agung Mining (PT. LAM), akan tetapi terkait Saksi direkrut oleh Glenn Ario Sudarto untuk bekerja di PT. Lawu Agung Mining (PT. LAM) dan semua kegiatan operasional PT. Lawu Agung Mining (PT. LAM) khususnya kegiatan penambangan PT. Lawu Agung Mining (PT. LAM) di wilayah IUP OP PT. Antam, Tbk dikoordinir oleh GLENN ARIO SUDARTO, kecuali yang terkait dengan administrasi yang dikoordinir oleh pak OFAN SOFWAN selaku Direktur.

- Bahwa benar tugas-tugas Saksi sebagai Penanggung Jawab Operasional diarahkan oleh Glenn Ario Sudarto dan semua yang Saksi lakukan terkait dengan kegiatan penambangan di WIUP OP PT. Antam, Tbk atas perintah Glenn Ario Sudarto.

- Bahwa benar untuk PT. Lawu Agung Mining (PT. LAM) tidak pernah melakukan kegiatan penambangan di luar dari area yang telah memiliki persetujuan RKAB.

- Bahwa benar sebelum kontrak Kerjasama PT. Antam, Tbk dengan KSO MTT saksi pernah disampaikan oleh GLENN ARIO SUDARTO bahwa pernah ada diskusi antara GLENN ARIO SUDARTO dengan pak HENDRA selaku General Manager PT. Antam, Tbk Konut sekitar bulan Desember 2021 bahwa selain Kerjasama dengan KSO MTT, akan ada

Halaman 155 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberdayaan masyarakat lokal dengan memberikan lahan diluar yang akan dikerjasamakan dengan KSO MTT namun tetap dalam wilayah IUP OP PT. Antam, tbk dengan menggunakan RKAB Extraordinary.

- Bahwa benar pada bulan Januari 2022, pak OFAN SOFWAN selaku Direktur PT. Lawu Agung Mining (PT. LAM) melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan dan menandatangani Surat Perjanjian Penyewaan Alat Berat (saksi tidak ingat lagi jumlahnya).
- Bahwa benar dalam perjanjian tersebut PT. Lawu Agung Mining (PT. LAM) hanya menyewa alat berat kepada perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki perjanjian namun dalam pelaksanaannya perusahaan-perusahaan itu juga yang melakukan kegiatan produksi dengan melakukan penggalan ore nikel.
- Bahwa benar awalnya ada demo yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk dilibatkan untuk menambang di Wilayah IUP PT. Antam Tbk., dari arahan Terdakwa Glenn Ario Sudarto, saksi diperintahkan untuk melibatkan perusahaan-perusahaan tersebut dan memberikan mereka lahan-lahan untuk dilakukan penambangan.
- Bahwa benar perusahaan-perusahaan tersebut diberikan lahan ex 11 perusahaan BUMS atas persetujuan dari Terdakwa Glenn Ario Sudarto dan Terdakwa Ofan Sofwan.
- Bahwa benar 22 Ha yang dikerjakan oleh PT. Lawu Agung Mining diserahkan kepada PT. Antam Tbk.
- Bahwa benar ore nikel yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan perjanjian dengan PT. Lawu Agung Mining (PT. LAM) tersebut kemudian masing-masing perusahaan tersebut membawa ore nikel hasil produksinya ke stockfile milik KSO MTT yang berada di wilayah IUP OP PT. Antam, tbk.
- Bahwa benar pada bulan April 2022, pernah ada kunjungan dari Direktur Utama PT. Antam, tbk atas nama NICO KANTER dan Direktur Operasional PT. Antam, tbk atas nama Pak DEWA, pihak Kementerian ESDM RI, Anggota Komisi VII DPR RI yang saksi kenal H. RUSDA MAHMUD, dan menyaksikan kegiatan penambangan baik yang dilakukan dilahan yang dikerjasamakan dengan KSO MTT maupun kegiatan penambangan diluar lahan yang dikerjasamakan dengan KSO MTT, pada saat kunjungan tersebut mereka berdiskusi dengan para penambang lokal yang hadir diantaranya Rahmat Mustafa (PT. Salam Berkah Mineral), Rahmatullah (PT. Matarombeo Energi Sejahtera), EBIT

Halaman 156 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT. Kurnia Ayu Mining) serta beberapa penambang loka lainnya, inti dari diskusi saat itu bahwa PT. Antam, tbk akan memberikan peluang terhadap penambang lokal dengan bekerjasama dengan KSO MTT, dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi juga hadir pada saat kunjungan tersebut.

- Bahwa benar pada bulan Nopember 2022 bertempat di Rumah Makan Samudera, terjadi pertemuan antara GM. PT. Antam, tbk Konut atas nama Pak HENDRA, Pak GALIH, Pak RUSDAN dengan penambang lokal atas nama IKBAL (PT. Aufa Mineral Pratama), EBIT (PT. Kurnia Ayu Mining) dan Ketua KSO MTT (Direktur Perumda Sultra), serta Kapolres Konawe Utara dan termasuk saksi ikut hadir yang intinya penambang lokal dapat melakukan kegiatan penambangan sepanjang dalam wilayah Area Penggunaan Lain (APL).
- Bahwa benar pada saat pertemuan tersebut semua alat komunikasi dikumpulkan oleh Pihak Antam karena ada larangan untuk dokumentasi pertemuan tersebut.
- Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2023 dilakukan Minutes of Meeting (MoM) bertempat di Kantor PT. Antam, tbk di Jakarta yang dihadiri oleh Dirut PT. Antam, tbk atas nama NICO KANTER, EBIT (PT. Kurnia Ayu Mining) dan Direktur PT. LAM atas nama OFAN SOFWAN yang intinya dalam meeting tersebut terkait hasil produksi ore nikel mitra KSO MTT yang ditetapkan oleh KSO MTT akan diproses perizinan ke Minerba untuk dapat dilakukan penjualan sesuai mekanisme ANTAM dan ANTAM akan mempertimbangkan Kerjasama langsung jasa pertambangan dengan pengusaha lokal Konawe Utara.
- Bahwa benar saksi tidak ketahui mengenai mekanisme penunjukan atau pemilihan terhadap perusahaan-perusahaan yang akan melakukan perjanjian dengan PT. Lawu Agung Mining (PT. LAM) untuk bekerja di wilayah IUP OP PT. Antam, tbk diluar lahan yang dikerjasamakan dengan KSO dan belum memiliki persetujuan RKAB karena semua diurus oleh GLENN ARIO SUDARTO, sedangkan untuk Surat Perjanjiannya ditandatangani oleh Pak OFAN SOFWAN selaku Direktur PT. LAM.
- Bahwa oleh karena Pak OFAN SOFWAN berkantor di Jakarta maka Draft Surat Perjanjian dikirim dari Jakarta ke Kendari setelah ditandatangani oleh Pak OFAN SOFWAN kemudian pemilik perusahaan yang akan bekerja menandatangani perjanjian terlebih dahulu, setelah

Halaman 157 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



pemilik perusahaan yang akan bekerja mendandatangani perjanjian kemudian surat perjanjian tersebut dikirim kembali ke Jakarta untuk diarsipkan di kantor pusat PT. LAM.

- Bahwa benar sepengetahuan Saksi bahwa perusahaan yang sudah menandatangani surat perjanjian dengan PT. Lawu Agung Mining (PT. LAM) untuk bekerja di lahan PT. Antam, Tbk yang belum memiliki persetujuan RKAB sebanyak 39 perusahaan, antara lain:

1. PT. Lawu Agung Mining (LAM)
2. PT. Bersama Pomala Maju (BPM)
3. PT. Aufa Mineral Pratama 2 (AMP 2)
4. PT. Celebes Multi Sarana Sakti (CMS)
5. PT. Kurnia Ayu Mining (KAM)
6. PT. Altan Bumi Barokah (ABB)
7. PT. Tolakindo Nickel Indonesia (TNI)
8. PT. Vito Triad Perkasa (VTP)
9. PT. Bintang Mineral Sejahtera (BMS)
10. PT. Salam Berkah Mineral (SBM)
11. PT. Anandonia Mining Perkasa (AMP)
12. PT. Karunia Mineral Celebes (KMC)
13. PT. Muria Wajo Mandiri (MWM)
14. PT. Matarombeo Energi Sejahtera (MES)
15. PT. Ayam Jantan Selatan (AJS)
16. PT. Bone Sulawesi Prima (BSP)
17. PT. Konawe Mineral Mining (KMM)
18. PT. Aira Putri Tusawuta (APT)
19. PT. Sultra Bangun Persada (SBP)
20. PT. Baraya Nikel Sulawesi (BNS)
21. PT. Logam Indo Mulia (LIM)
22. PT. Prima Mineral Sejahtera (PMS)
23. PT. Jaya Bersama Sahabat (JBS)
24. PT. Prima Ore Mineral (POM)
25. PT. Monthly Gadman Indonesia (MGI)
26. PT. Abbasy Mining Development (AMD)
27. PT. Putri Unaaha Delapan Delapan (PU88)
28. PT. Total Mineral Sulawesi (TMS)
29. PT. Geo Gea Mineralindo (GGM)
30. PT. Dharma Sembaga Nusantara (DSN)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. PT. Tria Cahaya Karomah (TCK)
32. PT. Mughni Inti Sulawesi (MIS)
33. PT. Bintang Mining Indonesia (BMI)
34. PT. Berkah Alam Sejati Mineral (BAMS)
35. PT. Bintang Mineral UtamaInti (BUMI)
36. PT. Vimi Kembar Group (VKG)
37. PT. Diyon Mining Trading (DMT)
38. CV. Bumi Sultra Abadi (BSA)
39. PT. Damai Mining Sentosa (DMS)

- Bahwa namun tidak semua perusahaan yang sudah menandatangani surat perjanjian Kerjasama dengan PT. Lawu Agung Mining (PT. LAM) untuk bekerja dilahan PT. Antam, tbk yang belum memiliki persetujuan RKAB melakukan kegiatan penambangan berupa produksi ore nikel. Perusahaan yang sudah melakukan kegiatan penambangan, antara lain:

1. PT. Lawu Agung Mining (LAM)
2. PT. Bersama Pomala Maju (BPM)
3. PT. Aufa Mineral Pratama 2 (AMP 2)
4. PT. Celebes Multi Sarana Sakti (CMS)
5. PT. Kurnia Ayu Mining (KAM)
6. PT. Altan Bumi Barokah (ABB)
7. PT. Tolakindo Nickel Indonesia (TNI)
8. PT. Vito Triad Perkasa (VTP)
9. PT. Bintang Mineral Sejahtera (BMS)
10. PT. Salam Berkah Mineral (SBM)
11. PT. Anandonia Mining Prkasa (AMP)
12. PT. Karunia Mineral Celebes (KMC)
13. PT. Muria Wajo Mandiri (MWM)
14. PT. Matarombeo Energi Sejahtera (MES)
15. PT. Ayam Jantan Selatan (AJS)
16. PT. Bone Sulawesi Prima (BSP)
17. PT. Konawe Mineral Mining (KMM)
18. PT. Aira Putri Tusawuta (APT)
19. PT. Sultra Bangun Persada (SBP)
20. PT. Prima Ore Sejahtera (PMS)
21. PT. Jaya Bersama Sahabat (JBS)
22. PT. Monthy Gadman Indonesia (MGI)

Halaman 159 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. PT. Putri Unaaha Delapan Delapan (PU88)
24. PT. Geo Gea Mineralindo (GGM)
25. PT. Mughni Inti Sulawesi (MIS)

- Bahwa benar yang memberikan lokasi dan luasan lokasi kepada Pihak Ketiga untuk dilakukan kegiatan penambangan diluar IUP yang telah diberikan PT. Antam, Tbk. pada KSO MTT adalah Saksi setelah mendapat arahan dari GLENN ARIO SUDARTO.
- Bahwa benar luas wilayah IUP PT. Antam yang diberikan kepada 38 perusahaan BUMS seluas 187,59 Ha di wilayah APL IUP PT. Antam. Tbk
- Bahwa benar data yang dimiliki oleh 25 perusahaan yang melakukan penambangan di ex 11 perusahaan BUMS berasal dari sampel yang diambil oleh masing-masing perusahaan yang ingin melakukan penambangan dilokasi tersebut setelah dilakukan perjanjian dengan PT. LAM.
- Bahwa benar untuk lokasi saksi beserta TIM Teknis yang menunjukan pada peta IUP PT. Antam Tbk dan saksi laporkan kepada Terdakwa Glenn Ario Sudarto.
- Bahwa benar masing-masing perusahaan memiliki alat berat excavator 5-10 buah tiap perusahaan.
- Bahwa benar perusahaan pertama yang melakukan mobilisasi alat ke lokasi IUP PT. Antam Tbk adalah PT. Sultra Bangun Persada (SBP) pada bulan Oktober Tahun 2021.
- Bahwa benar pada bulan oktober 2021 Terdakwa Glenn Ario Sudarto memberikan arahan kepada saksi untuk memulai proses penambangan di wilayah IUP PT. Antam Tbk.
- Bahwa benar hasil penambangan tersebut diserahkan kepada PT. Antam. Tbk.
- Bahwa benar selain 38 perusahaan yang bekerjasama dengan PT. LAM terdapat pula perusahaan-perusahaan yang melakukan penambangan di wilayah IUP PT. Antam
- Bahwa benar dari 38 perusahaan yang melakukan kontrak kerjasama dengan PT. Lawu Agung Mining terdapat beberapa perusahaan yang melakukan penjualan langsung ore nikel hasil pertambangan, antara lain:
 - Monthy Gadman Indonesia (MGI)
 - Vito Triad Perkasa (VTP)

Halaman 160 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Altan Bumi Barokah (ABB)
- Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh ketiga perusahaan saksi laporkan kepada Terdakwa Ofan Sofwan dan Terdakwa Glenn Ario Sudarto.
- Bahwa benar masing-masing perusahaan tersebut menjual masing-masing 1 tongkang dengan berat jumlah ore nikel \pm sebesar 7.500 ton.
- Bahwa benar ore nikel tersebut dijual ke smelter oleh masing-masing perusahaan.
- Bahwa benar perusahaan tersebut menggunakan dokumen PT. Kabaena Kromit Pratama untuk menjual ore nikel tersebut yang berasal dari IUP. PT. Antam Tbk.
- Bahwa benar proses penambangan di Wilayah Mandiodo berhenti dikarenakan tidak diijinkan oleh pemilik lahan tambang tersebut atas nama Basir yang berada di wilayah IUP PT. antam Tbk.
- Bahwa benar hasil penambangan yang dilakukan oleh 38 perusahaan berada di pit dan stokpile.
- Bahwa benar terkait dengan pengawasan baik terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan oleh KSO MTT maupun kegiatan penambangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Lawu Agung Mining (LAM) dilakukan oleh kami dari pihak PT. Lawu Agung Mining (LAM) dan pihak PT. Antam, tbk, pengawasan yang dilakukan meliputi jumlah produksi, keamanan tenaga kerja dan alat.
- Bahwa benar yang melakukan pengawasan dari PT. Lawu Agung Mining (LAM), yaitu Jondriawan (Saksi sendiri), SAHRIAL, CITRA dan FITRAH, sedangkan yang melakukan pengawasan PT. Antam, tbk, yaitu H. UMAR, GALIH, LA ODE MUSTAKIM, GABRIEL dan WAHAB.
- Bahwa benar saksi mengetahui PT. Kabaena Kromit Pratama, Direktur Utama Andi Adriansyah.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi PT. Kabaena Kromit Pratama tidak melakukan proses penambangan.
- Bahwa benar PT. KKP memiliki wilayah IUP yang berdekatan dengan IUP PT. Antam Tbk.
- Bahwa benar jumlah operasi produksi KSO MTT/PT. Lawu Agung Mining (LAM) dari lahan yang dikerjsamakan dengan PT. Antam, Tbk, yaitu:

Halaman 161 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022

Lokasi/Blok/Pit	Cut off grade	Satuan	Bulan												TOTAL
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Konsesi 22 Hektar RKAB 2022															
MANDIODO - PLUTO	LGO (1.50%)	Dilusi (Ton)	429											-	429
	>Ni≥ 1.80%	Ore (Ton)													-
MANDIODO - GALAXY	LGO (1.50%)	Dilusi (Ton)		689	2.288	546	-								3.523
	>Ni≥ 1.80%	Ore (Ton)	17.368	5.707	3.861	5.590	-								32.526
MANDIODO - MARS	LGO (1.50%)	Dilusi (Ton)					351	1.144	1.612	2.379	1.950	5.512	5.161	1.755	19.864
	>Ni≥ 1.80%	Ore (Ton)					-	1.417	1.339	8.125	37.791	22.698	31.174	4.849	107.393
TOTAL PRODUKSI DALAM RKAB 2022			Dilusi (Ton)	429	689	2.288	546	351	1.144	1.612	2.379	1.950	5.512	5.161	1.755
			Ore (Ton)	17.368	5.707	3.861	5.590	-	1.417	1.339	8.125	37.791	22.698	31.174	4.849
TOTAL				17.797	6.396	6.149	6.136	351	2.561	2.951	10.504	39.741	28.210	36.335	6.604

Tahun 2023

Lokasi/Blok/Pit	Cut off grade	Satuan	Bulan												TOTAL
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Konsesi 18 Hektar RKAB 2023															
MANDIODO - MARS	LGO (1.50%)	Dilusi (Ton)	1.417												
	>Ni≥ 1.80%	Ore (Ton)	10.842												
TOTAL PRODUKSI DALAM RKAB 2023			Dilusi (Ton)	1.417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ore (Ton)	10.842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL				12.259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Bahwa benar jumlah produksi ore nikel yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Lawu Agung Mining (LAM) untuk melakukan kegiatan penambangan di wilayah IUP OP PT. Antam yang belum memiliki persetujuan RKAB, yaitu:

Lokasi/Blok/Pit	Cut off grade	Satuan	Bulan												TOTAL
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Diluar Konsesi 22 Hektar RKAB 2022															
MANDIODO - MELATI	LGO (1.50%)	Dilusi (Ton)	1.884	6.030	1.339										9.853
	>Ni≥ 1.80%	Ore (Ton)	3.400	533	7.917	-	2.040								11.910
MANDIODO - JUPITER	LGO (1.50%)	Dilusi (Ton)	-	-	-		2.040								2.040
	>Ni≥ 1.80%	Ore (Ton)	-	-	-		4.230	2.835							10.515
MANDIODO - KOPTAN	LGO (1.50%)	Dilusi (Ton)	-	-	-		-	-							-
	>Ni≥ 1.80%	Ore (Ton)	-	-	-		1.066	4.160	567						5.733
MANDIODO - UKRAINA	LGO (1.50%)	Dilusi (Ton)					364								364
	>Ni≥ 1.80%	Ore (Ton)					1.391								1.391
MANDIODO - MASKUR	LGO (1.50%)	Dilusi (Ton)					923								923
	>Ni≥ 1.80%	Ore (Ton)					1.794								1.794
MANDIODO - BINTANG	LGO (1.50%)	Dilusi (Ton)					1.859	442							2.301
	>Ni≥ 1.80%	Ore (Ton)					7.657	3.081	6.292						17.030
MANDIODO - MATAMBAH	LGO (1.50%)	Dilusi (Ton)					520								520
	>Ni≥ 1.80%	Ore (Ton)					2.057								2.057
MANDIODO - YUDISTIRA	LGO (1.50%)	Dilusi (Ton)					5.161	2.340							7.501
	>Ni≥ 1.80%	Ore (Ton)					1.092	820					13.936		15.548
MANDIODO - A	LGO (1.50%)	Dilusi (Ton)					1.092								1.092
	>Ni≥ 1.80%	Ore (Ton)					1.118								1.118
MANDIODO - C	LGO (1.50%)	Dilusi (Ton)					6.565	1.698	1.950	260					10.863
	>Ni≥ 1.80%	Ore (Ton)					-	-	-	260					260
MANDIODO - URANUS	LGO (1.50%)	Dilusi (Ton)					-	-	-	1.105	3.900	4.680	-	-	9.685
	>Ni≥ 1.80%	Ore (Ton)					-	-	-	1.458	8.580	6.747	9.276	-	36.179
MANDIODO - EKS	LGO (1.50%)	Dilusi (Ton)					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	>Ni≥ 1.80%	Ore (Ton)					-	-	-	-	-	-	-	-	-
MANDIODO - PLUS	LGO (1.50%)	Dilusi (Ton)					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	>Ni≥ 1.80%	Ore (Ton)					-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRODUKSI DI LUAR RKAB 2022			Dilusi (Ton)	1.884	6.630	2.626	8.112	4.822	-	260	1.105	3.900	4.680	-	34.019
			Ore (Ton)	3.400	993	14.132	16.018	13.339	11.584	390	1.456	8.580	6.747	34.648	116.547
TOTAL				5.344	7.983	16.728	26.130	18.711	11.584	650	2.261	12.480	11.427	24.648	14.890

Lokasi/Blok/Pit	Cut off grade	Satuan	Bulan												TOTAL
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Diluar Konsesi 18 Hektar RKAB 2023															
MANDIODO - URANUS	LGO (1.50%)	Dilusi (Ton)	1.950												
	>Ni≥ 1.80%	Ore (Ton)	8.320												
MANDIODO - EKS	LGO (1.50%)	Dilusi (Ton)	-												
	>Ni≥ 1.80%	Ore (Ton)	5.876												
TOTAL PRODUKSI DI LUAR RKAB 2023			Dilusi (Ton)	1.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ore (Ton)	14.196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL				16.146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Bahwa benar terhadap ore nikel yang diproduksi oleh PT. Lawu Agung Mining (LAM) maupun ore nikel yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan local yang bekerjasama dengan PT. Lawu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Mining (LAM) belum semua telah dibayarkann oleh PT. Antam, Tbk, yang sudah dibayarkan terhadap ore nikel yang sudah dilakukan pengapalan,

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai keuangan perusahaan termasuk mekanisme pembayaran terhadap jasa produksi yang sudah dilakukan, dan yang mengetahui hal tersebut adalah GLENN ARIO SUDARTO dan Pak OFAN SOFWAN.
- Bahwa benar saksi mengetahui Surat Direktur Utama Perumda Utama Sultra yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Lawu Agung Mining Nomor: 010/Dir.US/I/2023 tanggal 09 Januari 2023, perihal tindak lanjut Surat PT. AntamTbk. Menunjuk surat PT. Antam, Tbk. Nomor: 004/PQK/781/2022 tanggal 09 Januari 2023 perihal permintaan klarifikasi kegiatan barging mitra KSO MTT di Jetty Cinta Jaya berdasarkan laporan tim keamanan Antam UBPN Konawe Utara tanggal 8 Januari 2023 bahwa terdapat 4 tongkang yang sedang melakukan aktivitas barging diantaranya PT. Vito Tria Perkasa, namun Saksi tidak mengetahui kenapa PT. Vito Trio Perkasa yang merupakan mitra KSO MTT melakukan penjualan bijih nikel secara langsung dan menggunakan dokumen siapa. Dan setelah menerima surat dari PT. Antam tersebut kemudian kami melakukan klarifikasi kepada PT. Vito Trio Perkasa dan PT. Vito Trio Perkasa mengaku bahwa ada pihak yang mengatasnamakan PT. Vito Trio Perkasa namun kenyataannya bukan PT. Vito Trio Perkasa yang melakukan yang dijelaskan melalui surat balasan PT. Vito Trio Perkasa.
- Bahwa benar selain PT. Vito Trio Perkasa, kami mendapat laporan bahwa PT. Monti Getmen Indonesia akan melakukan penjualan langsung bijih nikel kemudian tim keamanan dari KSO MTT langsung melakukan pencegahan sehingga rencana penjualan langsung oleh PT. Monti Getmen Indonesia tidak terlaksana.
- Bahwa benar kegiatan penambangan antara PT. Lawu Agung Mining dengan Pihak Ketiga diketahui oleh General Manager Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) Konawe Utara PT. Antam, Tbk., yaitu Pak HENDRA WIJAYANTO hal tersebut dapat dibuktikan dengan pengambilan sampel untuk uji laboratorium sebelum diangkut ke stockpail PT. Antam, Tbk dilakukan bersama-sama antara KSO MTT, PT. AntamTbk. Dengan Pihak Ketiga (mitra) dan bijih nikelnya dibeli oleh PT. AntamTbk.

Halaman 163 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sering berkomunikasi dengan pak GLENN melalui telepon karena beliau sering berada di Jakarta. Kadang saksi juga berada di Mandiodo sedangkan pak GLENN di Kendari, jadi komunikasi saksi dan pak GLENN Selalu melalui telepon;
- Bahwa benar HP yang disita oleh penyidik HP merk Vivo 1910 dengan nomor kartu +6285242039177 adalah milik saksi;
- Bahwa benar seingat saksi pak GLENN pernah menggunakan 3 nomor hp tetapi tidak secara bersamaan;
- Bahwa benar nama yang tersimpan di Hp saksi untuk pak Glenn bisa dengan nama pak Glenn atau mr G. saksi sudah lupa nomor yang tersimpan akan tetapi apabila ada dalam hp saksi berarti benar adalah nomor nya pak Glenn. Ada satu nomor lagi yang tersimpan di hp saksi yang digunakan oleh pak Glenn
- Bahwa benar untuk titik lokasi yang berada di dalam blok yang 22 Ha, dikerjakan oleh PT Lawu sendiri. Sedangkan untuk yang diluar 22 Ha penentuan titik lokasi ditentukan oleh pak Glenn. saksi hanya diminta untuk plotting area saja;
- Bahwa benar sebelum penambangan dimulai saksi sudah membuat data lahan potensi secara visual. Selanjutnya saksi lakukan plotting dan dibagi-bagi. Hasil plotting tersebut saksi overlay sehingga diketahui lokasi plot tersebut berada di bekas WIUP 11 perusahaan yang mana. Dari hasil overlay maka diketahui status lahan tersebut apakah berada di APL atau kawasan hutan. Hasil plotting tersebut kemudian saksi presentasikan ke pak Glenn di kantor Lawu Kendari.
- Bahwa benar setiap ada perusahaan yang akan masuk melakukan penambangan, pak Glenn memerintahkan kepada saksi untuk memberikan titik koordinat lokasi yang sudah di plotting untuk diserahkan kepada penambang. Sebagai contoh ada perintah pak Glenn untuk memberikan lokasi kepada PT JBS, kemudian melalui pak Glenn saksi kirim peta lokasi ex Sriwijaya yang didalamnya ada titik koordinat melalui Hp saksi;
- Bahwa benar percakapan tersebut adalah contoh perintah pak Glenn kepada saksi untuk mencari titik lokasi penambangan. saksi pertama bertemu pak Rulan bersama timnya di Mandiodo. Kemudian saksi menunjukan titik lokasi penambangan JBS. Lokasi penambangan JBS berada diantara ex Sriwijaya dengan Ex Mughni. Lokasi tersebut tidak termasuk dalam blok yang 22 H;

Halaman 164 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lokasi penambangan yang dikerjakan oleh PT JBS tidak termasuk kedalam blok 22 Ha sesuai RKAB PT Antam, Tbk tahun 2022, tetapi seingat saksi masih dalam lokasi yang 157 Ha.
 - Bahwa benar permintaan titik oleh Pak Glenn untuk perusahaan yang menambang selalu saksi laporkan kepada PT Antam, Tbk. Perusahaan penambang yang bekerja tetapi tidak dilaporkan kepada PT Antam, Tbk, saksi tidak tahu, tetapi sering memang pak Glenn menanyakan titik yang masih tersedia untuk ditambang tetapi perusahaan tidak berhubungan saksi. Hal tersebut saksi ketahui berdasarkan pengamatan saksi setelah titik lokasi saksi berikan ke Pak Glenn, beberapa hari kemudian di titik tersebut saksi melihat ada alat yang bekerja disitu;
 - Bahwa benar setahu saksi PT. Altan Bumi Barokah (ABB) yang merupakan salah satu kontraktor mining PT Lawu yang ada dalam data pernah melakukan penambangan tetapi hasil ore nikel tidak diserahkan ke stockpile Antam. Saat itu saksi diberitahu dari pihak Jetty Cinta Jaya bahwa ada tongkang yang merupakan punya ABB. saksi kemudian bertanya kepada saudara Fajar, jawabannya sudah koordinasi dengan pak Glenn. Selain itu ada PT Mounti Gate Man Indonesia atau MGI sama dengan ABB juga ada dalam data Antam, saat itu saksi melihat sudah ada hasil produksi nya di pit ex Sangia sekitar 1 tongkang yang seharusnya dipindah ke stockpile Antam akan tetapi tidak dipindah-pindah. 2 hari kemudian, pengawas lapangan saat melakukan pengecekan ke pit MGI tumpukan nikel sudah hilang dan setelah dicek ke Cinta Jaya ternyata tongkang sudah berangkat. saksi kemudian koordinasi ke pak Glenn supaya diputuskan kontrak, kemudian dilakukan pemutusan kontrak.
- Terdapat banyak perusahaan dan perorangan yang tidak didaftarkan oleh PT Lawu kepada Antam yang melakukan penambangan di wilayah IUP Antam. Informasi yang saksi dapat mereka bisa menambang dan menjual ore nikel ke pihak lain karena sudah koordinasi dengan pak Glenn.
- Bahwa benar saksi hanya ditugaskan untuk mengecek titik koordinat. Apabila hasil pengecekan saksi berada di wilayah hutan biasanya tidak ada komunikasi lagi dan sudah putus, tetapi saksi tidak tahu apakah selanjutnya dilakukan penambangan di wilayah itu;

Halaman 165 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



- Bahwa benar dari 39 perusahaan, tidak semuanya melakukan penambangan yang dilaporkan kepada Antam. Adapun titik lokasi:

1. PT. Lawu Agung Mining (LAM) berada dalam blok 22 Ha, berlokasi di ex Sangia;
2. PT. Bersama Pomala Maju (BPM), berada diluar blok 22 Ha, juga berlokasi di ex Sangia;
3. PT. Aufa Mineral Pratama 2 (AMP 2), berada diluar blok 22 Ha, juga berlokasi di ex Sangia;
4. PT. Celebes Multi Sarana Sakti (CMS), berada diluar blok 22 Ha, juga berlokasi di ex Sangia;
5. PT. Kurnia Ayu Mining (KAM), berada diluar blok 22 Ha, berlokasi paling luas di blok ex Sriwijaya, wilayah lain ada juga di ex Mughni;
6. PT. Altan Bumi Barokah (ABB), berada diluar blok 22 Ha, berlokasi antara blok ex Sriwijaya dan ex mugni;
7. PT. Tolakindo Nickel Indonesia (TNI), berada diluar blok 22 Ha, berlokasi di blok ex Sriwijaya.
8. PT. Vito Triad Perkasa (VTP), berada diluar blok 22 Ha, berlokasi juga di blok ex Sriwijaya.
9. PT. Bintang Mineral Sejahtera (BMS), berada diluar blok 22 Ha, berlokasi di blok ex Sangia.
10. PT. Salam Berkah Mineral (SBM), berada diluar blok 22 Ha, berlokasi di blok ex APL Hapar Indotec.
11. PT. Anandonia Mining Prkasa (AMP), berada diluar blok 22 Ha, berlokasi di blok ex Mughni.
12. PT. Karunia Mineral Celebes (KMC), berada diluar blok 22 Ha, berlokasi di blok ex Mughni.
13. PT. Muria Wajo Mandiri (MWM), berada diluar blok 22 Ha, berlokasi di blok ex Mughni.
14. PT. Matarombeo Energi Sejahtera (MES), berada diluar blok 22 Ha, berlokasi di blok ex Mughni, bekasnya Sultra Bagun Persada (PT SBP).
15. PT. Ayam Jantan Selatan (AJS), berada diluar blok 22 Ha, berlokasi di blok ex Sangia.
16. PT. Bone Sulawesi Prima (BSP), berada diluar blok 22 Ha, berlokasi di blok ex Mughni.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. PT. Konawe Mineral Mining (KMM), berada diluar blok 22 Ha, berlokasi di blok ex Mughni bekasnya Matarombeo Energi Sejahtera (MES). Saat itu PT MES sudah produksi tetapi kadarnya rendah.
18. PT. Aira Putri Tusawuta (APT), berada diluar blok 22 Ha, berlokasi di blok ex Sangia.
19. PT. Sultra Bangun Persada (SBP), berada diluar blok 22 Ha, berlokasi di blok ex Sangia. Setelah SBP Keluar masuk PT MES.
20. PT. Baraya Nikel Sulawesi (BNS), berada diluar blok 22 Ha, berlokasi di blok ex Sangia, seingat saksi mereka tidak jadi menambang.
21. PT. Logam Indo Mulia (LIM), berada diluar blok 22 Ha, berlokasi di blok ex Sangia, seingat saksi mereka tidak jadi menambang dan diganti dengan PT CMS.
22. PT. Prima Mineral Sejahtera (PMS), seingat saksi mereka tidak jadi menambang.
23. PT. Jaya Bersama Sahabat (JBS), berada diluar blok 22 Ha, berlokasi di blok ex Mughni.
24. PT. Prima Ore Mineral (POM), berada diluar blok 22 Ha, berlokasi di blok ex Sangia.
25. PT. Monthly Gadman Indonesia (MGI), berada diluar blok 22 Ha, berlokasi di blok ex Sangia.
26. PT. Abbasy Mining Development (AMD), berada diluar blok 22 Ha, berlokasi di blok ex Mughni.
27. PT. Putri Unaaha Delapan Delapan (PU88), berada diluar blok 22 Ha, berlokasi di blok ex Mughni, bekas lahan PT. Abbasy Mining Development (AMD).
28. PT. Total Mineral Sulawesi (TMS),
29. PT. Geo Gea Mineralindo (GGM), berada diluar blok 22 Ha, berlokasi di blok ex Mughni.
30. PT. Dharma Sembaga Nusantara (DSN), seingat saksi mereka tidak jadi menambang.
31. PT. Tria Cahaya Karomah (TCK), seingat saksi mereka tidak jadi menambang.
32. PT. Mughni Inti Sulawesi (MIS), berada diluar blok 22 Ha, berlokasi di blok ex Mughni.
33. PT. Bintang Mining Indonesia (BMI), seingat saksi mereka tidak jadi menambang.

Halaman 167 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.PT. Berkah Alam Sejati Mineral (BAMS), seingat saksi mereka tidak jadi menambang.

35.PT. Bintang Mineral Utama Inti (BUMI), seingat saksi mereka tidak jadi menambang.

36.PT. Vimi Kembar Group (VKG), seingat saksi mereka tidak jadi menambang.

37.PT. Diyon Mining Trading (DMT), berada diluar blok 22 Ha, berlokasi di blok ex Sangia.

38.CV. Bumi Sultra Abadi (BSA), seingat saksi mereka tidak jadi menambang.

39.PT. Damai Mining Sentosa (DMS), berada diluar blok 22 Ha, berlokasi di blok ex Sangia, masuk setelah PT Ayam Jantan Selatan.

- Bahwa benar setahu saksi alasan batalnya mereka masuk karena ada masalah lahan atau karena kadar nya rendah;

- Bahwa benar pihak pemilik/pengurus, pihak lapangan atau yang mewakili perusahaan-perusahaan penambang yang berhubungan dengan saksi adalah:

1. PT. Bersama Pomala Maju (BPM), saksi tidak tahu Siapa pemiliknya, Direkturnya seingat saksi bernama La Ode, sedang orang lapangan nya bernama Makmur;

2. PT. Aufa Mineral Pratama 2 (AMP 2), Pemiliknya dan Direkturnya serta orang lapangan adalah IKBAL salah satu penambang lokal Konut.

3. PT. Celebes Multi Sarana Sakti (CMS), Pemiliknya dan Direkturnya adalah pak Andre. saksi sering komunikasi langsung dengan dia.

4. PT. Kurnia Ayu Mining (KAM), Pemilik nya dan Direkturnya adalah EBIET;

5. PT. Altan Bumi Barokah (ABB), Pemilik nya saksi tidak tahu dan Direkturnya adalah FAJAR;

6. PT. Tolakindo Nickel Indonesia (TNI), saksi lupa siapa orangnya yang sering berhubungan dengan saksi;

7. PT. Vito Triad Perkasa (VTP), Direkturnya pak JUNSAR dan merupakan pengusahaan lokal Konut dan orang lapangan adalah AHMAD;

Halaman 168 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. PT. Bintang Mineral Sejahtera (BMS), saksi lupa nama orang lapangan yang sering berhubungan dengan saksi.
9. PT. Salam Berkah Mineral (SBM), Direktornya adalah RAHMAD MUSTAFA.
10. PT. Anandonia Mining Prkasa (AMP), orang lapangan bernama YUL.
11. PT. Karunia Mineral Celebes (KMC), saksi lupa nama orang lapangan yang sering berhubungan dengan saksi.
12. PT. Muria Wajo Mandiri (MWM), saksi lupa nama orang lapangan yang sering berhubungan dengan saksi.
13. PT. Matarombeo Energi Sejahtera (MES), Direktornya RAHMATULLAH merupakan pengusaha lokal Konut.
14. PT. Ayam Jantan Selatan (AJS), direktornya ILHAM BERTI.
15. PT. Bone Sulawesi Prima (BSP), Orang lapangannya bernama RAHMAN BOLU.
16. PT. Konawe Mineral Mining (KMM), saksi lupa nama orang lapangan yang sering berhubungan dengan saksi.
17. PT. Aira Putri Tusawuta (APT), direktornya bernama Eric.
18. PT. Sultra Bangun Persada (SBP), orang lapangannya MUKTI sedangkan direktornya saksi lupa salah satu pengusaha lokal Sultra.
19. PT. Baraya Nikel Sulawesi (BNS), saksi tidak pernah bertemu dengan pihak BNS.
20. PT. Logam Indo Mulia (LIM), saksi tidak pernah bertemu dengan pihak BNS.
21. PT. Prima Mineral Sejahtera (PMS), setuju saksi saksi direktornya RISMAN alias KIKI, Ketua DPC Gerindra Konawe Utara, dan diurus langsung oleh dia.
22. PT. Jaya Bersama Sahabat (JBS), setuju saksi orang yang sering berhubungan dengan saksi adalah SAHRULAN dan NISAR.
23. PT. Prima Ore Mineral (POM), saksi lupa nama orang lapangan yang sering berhubungan dengan saksi.
24. PT. Monthy Gadman Indonesia (MGI), saksi lupa nama orang lapangan yang sering berhubungan dengan saksi.
25. PT. Abbasy Mining Development (AMD), nama orang lapangan yang sering berhubungan dengan saksi adalah PURNOMO.

Halaman 169 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



26. PT. Putri Unaaha Delapan Delapan (PU88), saksi lupa nama orang lapangan yang sering berhubungan dengan saksi.
 27. PT. Total Mineral Sulawesi (TMS), seingat saksi tidak jadi masuk
 28. PT. Geo Gea Mineralindo (GGM), nama orang lapangan yang sering berhubungan dengan saksi adalah NOI.
 29. PT. Dharma Sembaga Nusantara (DSN), seingat saksi tidak jadi masuk.
 30. PT. Tria Cahaya Karomah (TCK), seingat saksi mereka tidak jadi menambang.
 31. PT. Mughni Inti Sulawesi (MIS), nama orang lapangan yang sering berhubungan dengan saksi adalah HERMAN.
 32. PT. Bintang Mining Indonesia (BMI), seingat saksi mereka tidak jadi menambang.
 33. PT. Berkah Alam Sejati Mineral (BAMS), seingat saksi mereka tidak jadi menambang.
 34. PT. Bintang Mineral Utama Inti (BUMI), nama orang lapangan yang berhubungan dengan saksi adalah TROY, tetapi mereka tidak jadi masuk.
 35. PT. Vimi Kembar Group (VKG), belum ada yang berhubungan dengan saksi dan setahu saksi mereka tidak jadi menambang.
 36. PT. Diyon Mining Trading (DMT), nama orang lapangan yang sering berhubungan dengan saksi sering saksi sebut bapaknya DION saja.
 37. CV. Bumi Sultra Abadi (BSA), seingat saksi mereka tidak jadi menambang.
 38. PT. Damai Mining Sentosa (DMS), nama orang lapangan yang sering berhubungan dengan saksi adalah HAJI IRWAN.
- Bahwa adapun nama-nama yang saksi kenal serta berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang melakukan penambangan di wilayah IUP Antam adalah:
1. ACENG, dia tidak berkontrak, tetapi sepengetahuan saksi dilapangan dia menambang pribadi;
 2. RAHMAN, nama ini sama dengan pengurus PT. Bone Sulawesi Prima (BSP) yang sering berhubungan dengan saksi di lapangan;



3. NOI, nama ini sama dengan pengurus PT. Geo Gea Mineralindo (GGM) yang sering berhubungan dengan saksi di lapangan;
4. KIKI, nama ini sama dengan nama panggilan sdr. RISMAN direktur atau PT. Prima Mineral Sejahtera (PMS) dan merupakan Ketua DPC Gerindra Konawe Utara;
5. IKBAL, nama ini sama dengan nama direktur PT. Aufa Mineral Pratama;
6. FAJAR, nama ini sama dengan nama direktur PT. Altan Bumi Barokah (ABB);
7. WILI, nama ini pernah datang untuk bekerja masuk di blok Mandiodo wilayah IUP Antam, akan tetapi setahu saksi kontraktornya tidak jadi bekerja.
8. SBP, nama salah satu perusahaan penambang yang bekerja di blok Mandiodo wilayah IUP Antam.

- Bahwa benar Terdakwa Glen Ario Sudarto kenal dengan nama-nama tersebut.
- Bahwa benar seingat saksi PT Lawu Agung Mining sudah masuk ke lokasi pada bulan September atau Oktober 2021;
- Bahwa benar saat saksi masuk dibulan Oktober 2021, saksi sudah menerima peta penambangan seluas 11 Ha PT Antam, Tbk., yang diserahkan oleh tim teknis PT Lawu Agung Mining saat itu yakni sdr. NURKHOLIS dan CITRA. Lalu saksi diinformasikan oleh pak GLENN bahwa peta tersebut adalah peta boundary RKAB tahun 2021. Pada saat saksi masuk rencananya akan dilakukan land clearing dilahan sesuai peta tersebut, akan tetapi ada penolakan oleh pemilik lahan bernama pak ASORI karena menurut pemilik lahan belum dibebaskan oleh PT Antam, sehingga saksi meminta lahan kepada PT Antam lahan sudah dibebaskan oleh PT. Antam, tbk.

Setelah dilakukan pengecekan sesuai koordinat ternyata sebagian dari lahan 11 Ha tersebut sudah dibebaskan sebagian oleh PT Antam, tetapi menurut pak ASORI belum terdapat pembebasan lahan sama sekali, makanya saksi minta bukti-bukti pembebasan seperti kuitansi dan dokumentasi kepada pihak Antam. Tetapi tidak diberikan.

Kemudian saksi pun mencari bekas areal yang sudah ditambang oleh PT Antam, melalui PT SJS, dan ditemukan sisa penambangan sebanyak 1 dome atau lebih kurang 15 truk/rit. saksi pun melakukan tes



pit dengan menggunakan alat untuk menggali lahan untuk diambil sampelnya. Dari hasil tes pit ternyata area tersebut masih potensi untuk ditambang, sehingga saksi pun mulai melakukan penambangan. Penambangan dilakukan sekitar bulan Nopember 2021. Dari penambangan diperoleh hasil kurang lebih 5.000 ton. Selanjutnya hasil saksi serahkan ke pihak antam untuk dilakukan penjualan menggunakan dokumen PT. Antam, Tbk. penjualan dilakukan setelah keluar RKAB sesudah perjanjian ditandatangani antara PT. Antam, Tbk dengan KSO MTT.

- Bahwa benar Pak HENDRA menurut saksi tahu bahwa saksi telah melakukan penambangan pada bulan Nopember 2021 karena penjualan ore dilakukan dengan menggunakan dokumen PT Antam dan bukan setelah perjanjian ditandatangani. Selain itu saat saksi kerja penah ditahan oleh masyarakat, dan pak GLENN sampaikan ke saksi bahwa pak GLENN yang lapor ke Pak Hendra;

- Bahwa benar setahu saksi untuk data eksplorasi pihak Antam tidak menyerahkan kepada KSO MTT atau kepada PT Lawu. saksi sudah menerima dalam bentuk desain pit dan blok model. Dalam desain pit dan blok model itu sudah ada data cadangan;

- Bahwa benar luas areal dalam desain pit dan blok model adalah seluas 42 hektar. Desain pit dan blok model tersebut saksi terima secara bertahap, tidak sekaligus untuk 42 hektar. Baru total 10 hektar saja yang diberikan kepada saksi. Yang pertama diberikan seluas 9,4 hektar sedangkan sisanya diberikan 0,6 hektar.

Adapun jumlah cadangan yang ada seingat saksi di desain pit dan blok model total seluas 10 hektar adalah 900.000 metric ton.

Dari desain pit dan blok model yang saksi terima diketahui 22 Hektar berada dalam kawasan APL dan 20 hektar berada dalam kawasan HPT. Itulah sebabnya PT Lawu menambang dilahan 22 hektar karena di lahan yang 20 hektar kawasan hutan belum ada izin pinjam pakai kawasan hutan.

Desain pit dan blok model merupakan data acuan yang sudah matang. Artinya sudah terdapat gambaran getting ore pada kedalaman yang sudah terukur.

- Bahwa benar target yang diberikan oleh PT. Antam Tbk kepada KSO MTT \pm sebesar 7 juta MT selama periode kontrak 3 tahun 3 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Menurut saksi bisa saja target produksi tercapai sebesar 200.000 metric ton per bulan apabila tidak ada permasalahan-permasalahan, misalnya:
 - Desain pit da blok model sudah seluruhnya diberikan, sedangkan yang diberikan pihak Antam mencil sebagian-sebagian
 - Izin pinjam pakai kawasan untuk seluruh lahan yang berada di kawasan HPT sudah ada;
 - Tidak ada masalah dengan pemilik lahan, karena saat kita mau kerja dihalang-halangi oleh pemilik lahan dengan alasan lahan tersebut belum dibebaskan
 - Alat berat yang digunakan belum mencukupi
 - Jetty yang digunakan siap tersedia, karena realitanya saat itu jetty sulit sekali digunakan karena banyaknya antrian tongkang
 - Masalah sosial seperti demo dari masyarakat setempat karena tidak melibatkan menambang
- Bahwa benar penambang local tersebut misalnya EBIT dari PT. Kurnia Ayu Mining, IKBAL PT Aufa Mineral Perkasa dan Ahmad PT Vito Triad Perkasa. Mereka pernah tidak diakui oleh pihak Antam terdaftar sebagai vendor di KSO. Kemudian pak GLENN meminta salah satu diantara mereka untuk melakukan demo ke pihak Antam. Akhirnya setelah dilakukan perundingan dengan pihak antam sebagaimana yang sudah saksi sampaikan pada keterangan pemeriksaan sebelumnya, mereka akhirnya diterima oleh pihak Antam sebagai vendor KSO MTT dan dipersilahkan melakukan penambangan sepanjang di dalam Areal APL.
- Bahwa benar pihak-pihak yang ingin melakukan demo meminta dana kepada PT. LAM untuk demo tersebut dan pada saat itu disampaikan oleh Terdakwa Glenn Ario Sudarto akan menyiapkan dana tersebut.
- Bahwa benar awal mula demo tersebut karena ada informasi bahwa PT. Antam Tbk akan melakukan pemutusan kontrak dengan 38 perusahaan yang ikut menambang di wilayah IUP PT. Antam Tbk.
- Bahwa benar peretemuan yang membahas mengenai aksi demo tersebut dilaksanakan di rumah Terdakwa Glen Ario Sudarto.
- Bahwa benar setelah adanya demo tersebut PT. Antam Tbk membatalkan rencana mereka untuk memutus/memberhentikan 38

Halaman 173 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tersebut dan mengizinkan kembali perusahaan-perusahaan terbut untuk melakukan penambangan di wilayah tersebut.

- Bahwa benar dari 38 BUMS tersebut terdiri atas perusahaan lokal dan lokal.
- Bahwa benar jumlah perusahaan non lokal lebih banyak daripada perusahaan lokal.
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang membuat Desain pit dan blok model yang diserahkan PT. Antam, Tbk kepada KSO MTT atau PT Lawu Agung Mining;
- Bahwa benar saksi kenal pak ACENG saat saksi mulai bekerja di PT Lawu dilokasi;
- Bahwa benar Terdakwa Glen ario Sudarto kenal dengan Aceng.
- Bahwa benar Pak ACENG setahu saksi merupakan salah satu yang ikut melakukan penambangan di wilayah Antam. Biasanya pak ACENG sama-sama dengan pak HERI. Karena sering di demo oleh masyarakat, lalu pak ACENG mulai menggunakan nama penambang lokal bernama pak BASMAN;
- Bahwa benar saksi beberapa kali pernah melaporkan aktivitas penambangan sdr. ACENG kepada pak GLENN. Sdr. ACENG melakukan penambangan di wilayah ex IUP KMS 27 namun respon Tersangka Glen hanya menyampaikan akan memberhentikan akan tetapi Aceng tetap saja melakukan penambangan di wilayah tersebut.
- Bahwa benar penambang local yang saksi lihat melakukan penambangan adalah pak BASIR dan menantunya ACOK;
- Bahwa benar saksi ingat hanya ada pak SYAIFUL yang bekerja sebagai HRD di Lawu merupakan ponakan pak WINDU. Selain itu ada juga pak ARDI yang membantu pengurusan BBM yang merupakan sepupu pak WINDU;
- Bahwa benar ada beberapa perusahaan yang memiliki IUP yang berdekatan dengan PT. Antam Tbk, antara lain :
 - PT. BNN
 - PT. KKP
 - PT. Cinta Jaya
 - PT. SBP
- Bahwa benar rute yang dilalui untuk pengangkutan ore PT. Antam Tbk ke jetty bersebelahan langsung dengan PT. Cinta Jaya

Halaman 174 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan saksi PT. SBP tidak melakukan penambangan pada tahun 2022 sebab RKAB perusahaan tersebut tidak terbit dari Kementerian ESDM.
- Bahwa benar PT. BNN melakukan penambangan, PT. Cinta Jaya melakukan penambangan sedangkan PT. KKP saksi tidak melihat ada proses pertambangan di wilayah IUP mereka pada tahun 2022.
- Bahwa benar dengan jumlah alat berat yang tersedia dengan target yang diberikan tidak dapat terpenuhi.

16. Saksi **Risono, ST**, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bulan Desember 2019 saksi ditunjuk sebagai Direktur Pengembangan Usaha PT. Antam, Tbk namun pada bulan April 2021 terjadi perubahan nomenklatur Direktur Operasi dan Transformasi Bisnis dan Saksi pensiun pada tanggal 23 Desember 2021;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Direktur Operasi dan Transformasi Bisnis PT. Antam, Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 1390.K/0251/CAT/2021 tanggal Juni 2021 tentang Susunan Organisasi PT. Antam, Tbk, mengatur sebagai berikut:
 1. Memonitor operasi dan project
 2. Membuat dan Memonitor kebijakan pelaksanaan program keselamatan, Kesehatan kerja dan lingkungan.
 3. Memonitor program pasca tambang
 4. Memonitor pelaksanaan quality manajemen.
 5. Memonitor dan melaksanakan perizinan, baik perizinan operasi maupun IUP yang masa berlakunya akan berakhir.
 6. Memonitor pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan pengembangan teknologi deployment.
 7. Memonitor pelaksanaan program integrasi bauksit dan alumina.
- Bahwa PT. Antam Tbk. Unit Bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di Blok Mandiodo, Lasolo, Lalindu berdasarkan SK. Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 dengan masa berlaku sejak tanggal 29 April 2010 sampai dengan tanggal 29 April 2030 dengan luas sekitar 16.920 Ha;
- Bahwa dari luas sekitar 16.920 Ha, PT. Antam, Tbk baru melakukan eksplorasi sekitar 600 Ha (semua diwilayah Area

Halaman 175 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Lain), sedangkan selebihnya yang berada didalam Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan hutan Lindung belum dilakukan eksplorasi dan saat ini pihak PT. Antam, Tbk sedang mengurus utk IPPKH;

- Bahwa kegiatan operasi dilakukan oleh PT. Antam, Tbk setelah ada kerjasama dengan KSO MTT sesuai kontrak Nomor: 9848/9231/DAT/2021 tanggal 22 Desember 2021 khusus terhadap lahan yang sudah memiliki RKAB;
- Bahwa untuk menjalin Kerjasama dengan badan usaha baik BUMN/BUMD/BUMS untuk kegiatan penambangan dapat dilakukan 2 (dua) cara Penjajakan Kerjasama atau metode pengadaan;
- Bahwa PT. Antam, Tbk pernah menerima permohonan dari Terdakwa OFAN SOFWAN, S.E.,M.M selaku Direktur PT. Lawu Agung Mining yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Antam, Tbk yang saat itu dijabat oleh Bapak DANA AMIN, kemudian dibuatkan Perjanjian Kerahasiaan antara PT. Antam, Tbk dengan PT. Lawu Agung Mining Nomor: 1051/0505/PAT/2021 dan Nomor:002/NDA/LAM-ANTAM/V/2021;
- Bahwa yang melatarbelakangi Perjanjian Kerahasiaan antara PT. Antam, Tbk dengan PT. Lawu Agung Mining sesuai perjanjian Nomor: 1051/0505/PAT/2021 dan Nomor:002/NDA/LAM-ANTAM/V/2021 yaitu adanya permohonan penjajakan Kerjasama pada bulan Mei 2021 yang diajukan oleh Terdakwa OFAN SOFWAN, S.E.,M.M selaku Direktur PT. Lawu Agung Mining ditujukan kepada Direktur Utama PT. Antam, Tbk yang saat itu dijabat oleh Bapak DANA AMIN dengan surat tertanggal 5 Mei 2021 Perihal Surat Pernyataan Minat Kerjasama, atas dasar permohonan tersebut kemudian Bapak DANA AMIN memerintahkan kepada saksi untuk melakukan komunikasi dengan Sdr. GLEEN ARIO SUDARTO sebagai tahapan penjajakan dan saat itu Bapak DANA AMIN memberikan nomor telpon Sdr. GLEEN ARIO SUDARTO kepada saksi dan pak DANA AMIN juga menyampaikan kepada Saksi bahwa Sdr. GLEEN ARIO SUDARTO itu adalah orangnya Gubernur Sulawesi Tenggara;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Sdr. GLEEN ARIO SUDARTO dan meminta kepada Sdr. GLEEN ARIO SUDARTO untuk datang ke kantor PT. Antam, Tbk yang terletak di Gedung Antam Tower A Jln. Letjen T.B Simatupang No. 1 Tanjung Barat Jakarta Selatan 12530

Halaman 176 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu Sdr. GLEEN ARIO SUDARTO tidak bisa datang dikantor ANTAM sehingga saksi bertemu diluar kantor yakni di Senayan City (waktunya sebelum penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan), dan pada saat itu saksi didampingi oleh staf saksi yang bernama pak ARIANTO BUDI SANTOSO, dalam pertemuan tersebut saksi menjelaskan mengenai mekanisme peninjauan Kerjasama, termasuk harus ada Perjanjian Kerahasiaan;

- Bahwa pada saat pertemuan di Senayan City, Sdr. GLEEN ARIO SUDARTO memperkenalkan diri sebagai salah satu Direktur di PT. Lawu Agung Mining;

- Bahwa setelah pertemuan Saksi dengan Sdr. GLEEN ARIO SUDARTO di Senayan City kemudian dibuat Perjanjian Kerahasiaan antara PT. Antam, tbk dengan PT. Lawu Agung Mining sesuai perjanjian Nomor: 1051/0505/PAT/2021 dan Nomor:002/NDA/LAM-ANTAM/V/2021, dan staf saksi yang bernama Pak ARIANTO BUDI SANTOSO menyerahkan perjanjian tersebut kepada Sdr. GLEEN ARIO SUDARTO untuk ditandatangani oleh OFAN SOFWAN, S.E.,M.M selaku Direktur PT. Lawu Agung Mining, setelah ditandatangani oleh OFAN SOFWAN, S.E.,M.M kemudian Perjanjian Kerahasiaan tersebut dikembalikan kepada pak ARIANTO BUDI SANTOSO untuk saksi tandatangani;

- Bahwa penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan saksi tandatangani setelah terlebih dahulu ditandatangani oleh Terdakwa OFAN SOFWAN, S.E.,M.M jadi penandatanganannya tidak dilakukan berhadapan antara saksi dengan Terdakwa OFAN SOFWAN, S.E.,M.M;

- Bahwa perjanjian Kerahasiaan tersebut harus dibuat untuk melakukan peninjauan kerjasama sesuai prosedur dan template yang berlaku di PT. Antam, tbk.

- Bahwa maksud dan tujuan Perjanjian Kerahasiaan antara PT. Antam, tbk dengan PT. Lawu Agung Mining sesuai perjanjian Nomor: 1051/0505/PAT/2021 dan Nomor:002/NDA/LAM-ANTAM/V/2021 yaitu pihak PT. Lawu Agung Mining sebagai pihak yang bermohon untuk melakukan peninjauan dengan PT. Antam, tbk harus menjaga seluruh data dan informasi yang diperoleh dari PT. Antam, tbk karena data perusahaan kami bersifat rahasia namun dimungkinkan untuk dilakukan pertukaran informasi selama dibuat terlebih dahulu perjanjian kerahasiaan antara PT. Antam, tbk dengan PT. LAM, sekaligus kami dari

Halaman 177 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT. Antam, tbk mengetahui profil Perusahaan yang berminat untuk melakukan Kerjasama dengan PT. Antam, tbk untuk melakukan kegiatan penambangan di Blok Mandiodo;

- Bahwa pada awalnya PT. Lawu Agung Mining bermaksud melakukan Kerjasama dengan PT. Antam, tbk dengan menggunakan cara Penjajakan Kerjasama akan tetapi metode itu tidak berlanjut karena ada arahan Gubernur Sulawesi Tenggara untuk melibatkan Perumda Utama Sultra sehingga menggunakan metode pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa sebelum ada arahan Gubernur Sulawesi Tenggara untuk melibatkan Perumda Utama Sultra, ada pertemuan antara PT. Antam, tbk yang diwakili oleh DANA AMIN selaku Dirut dengan Gubernur Sulawesi Tenggara;
- Bahwa kronologis Kerjasama antara PT. Antam, tbk dengan KSO MTT, yaitu:

- ✓ Awalnya Saksi mengetahui dari informasi DANA AMIN Selaku Dirut PT. Antam Tbk bahwa PT. Lawu Agung Mining melalui saudara GLEEN ARIO SUDARTO menyampaikan Surat Pernyataan Minat Kerjasama Tertanggal 5 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa OFAN SOFWAN Selaku Direktur PT. Lawu Agung Mining yang ditujukan kepada Bapak DANA AMIN selaku Direktur Utama PT. Antam Tbk dan berisi minat PT. Lawu Agung Mining untuk mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan dan potensi-potensi Kerjasama dengan PT. ANTAM di Wilayah Molawe Konawe Utara Sulawesi Tenggara.
- ✓ Kemudian Pak DANA AMIN menghubungi Saksi melalui sambungan telepon di Nomor saksi 082110840991 dan nomor pak DANA AMIN 08129218739 bahwa telah masuk permohonan kerja sama yang diajukan oleh PT. Lawu Agung Mining untuk itu Saksi dikirim melalui Whatsaap Nomor Pak GLENN ARIO SUDARTO yang disebut oleh pak DANA AMIN sebagai perwakilan PT. Lawu Agung Mining sekaligus orang Pak Gubernur Sultra ALI MAZI untuk saksi hubungi dan menindaklanjuti permohonan minat tersebut.
- ✓ Setelah menerima Nomor HP Pak GLENN ARIO SUDARTO Saksi kemudian menghubunginya dan akhirnya bertemu di salah satu café di bilangan senayan city, dalam pertemuan tersebut

Halaman 178 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibicarakan mengenai prosedur peninjauan Kerjasama sesuai dengan SOP yang berlaku di Antam Nomor : SOP 10-560.02 Tanggal 5 Agustus 2020;

✓ Bahwa untuk dapat melakukan pertukaran informasi maka dilakukan pertemuan pada Tanggal 19 Mei 2021 Di Kantor PT. Antam Tbk di Jakarta untuk penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan Nomor : 1051/0505/PAT/2021 dan Nomor : 002/NDA/LAM-ANTAM/V/2021 Antara PT. Antam Tbk dan PT. Lawu Agung Mining ditandatangani oleh Saksi sendiri mewakili PT. Antam Tbk dan OFAN SOFWAN mewakili PT. Lawu Agung Mining, namun dalam pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh saudara GLENN ARIO SUDARTO sehingga dokumen perjanjian dibawa oleh saudara GLENN ARIO SUDARTO untuk diberikan kepada saudara OFAN SOFWAN untuk ditandatangani setelah itu diserahkan ke staf Saksi atas nama ARIANTO BUDI SANTOSO dan diteruskan kepada saksi.

✓ Tindak lanjut dari perjanjian tersebut dilakukan pertukaran informasi antara staf Saksi dengan tim PT. Lawu Agung Mining sekitar bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2021.

✓ Bahwa pada bulan Juni 2021, Saksi menemani DANA AMIN selaku direktur utama PT. Antam Tbk untuk bertemu dengan Gubernur Sulawesi Tenggara ALI MAZI, dalam pertemuan tersebut turut hadir saudara GLENN ARIO SUDARTO. Pertemuan tersebut membahas permasalahan sosial yang terjadi di WIUP PT. Antam Tbk pada Blok Mandiodo. Gubernur Sultra menyampaikan saran agar melibatkan BUMD dalam hal ini Perumda Utama Sultra untuk menampung pengusaha lokal sekaligus sebagai solusi masalah sosial di Mandiodo, namun ini baru berupa wacana dan akan ditindaklanjuti dengan surat sehingga dengan demikian rencana peninjauan PT. Lawu Agung Mining tidak diteruskan lagi. Selanjutnya Gubernur Sultra menyampaikan agar pihak PT. Antam, Tbk membicarakan solusi pengamanan lokasi dengan saudara GLENN ARIO SUDARTO.

✓ Pada bulan Juli 2021, Saksi menemani DANA AMIN bertemu dengan saudara GLENN ARIO SUDARTO dan saudara ACENG di Hotel Claro Kendari dalam rangka membicarakan teknis pengamanan lokasi Blok Mandiodo yang disimpulkan

Halaman 179 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu meminta bantuan BARESKRIM MABES POLRI untuk mengosongkan lokasi dari penambang ilegal, Selain itu juga membahas mengenai masalah keamanan di Blok Mandiodo, Sdr. ACENG juga membahas mengenai rencana sewa alat berat oleh PT. LAM kepada Sdr. ACENG.

✓ Bahwa selanjutnya Gubernur Sultra mengirim surat Nomor 540/4342 Tanggal 30 September 2021 Perihal Dukungan Kerja Sama Operasi antara Perumda UTAMA SULTRA dengan PT. Antam Tbk untuk Optimalisasi IUP Operasi Produksi di Blok Mandiodo Konawe Utara.

✓ Membalas surat tersebut, DANA AMIN mengirim surat balasan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dengan Nomor: 2397/09/DAT/2021 Tanggal 25 Oktober 2021 yang berisi perihal tanggapan terhadap permintaan dari Gubernur Sultra untuk melibatkan Perumda Utama Sultra dalam pengusahaan IUP milik ANTAM di Lasolo-Lalindu-Mandiodo.

✓ Tindak lanjut dari surat menyurat tersebut, di laksanakanlah proses pengadaan barang dan jasa yang belakangan melibatkan KSO MTT sesuai dengan Kontrak Jasa Pertambangan di Blok Mandiodo-Lasolo-Lalindu Nomor: 9848/9231/DAT/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang ditandatangani oleh LA ODE SURIONO selaku Ketua KSO dan DANA AMIN selaku Direktur Utama PT. Antam, Tbk.

- Bahwa pada bulan Juli 2021 saksi pernah mendampingi DANA AMIN (Dirut PT. Antam, Tbk) berkunjung ke PT. PINDAD di Bandung dalam rangka acara pengenalan alat berat, dan pada kesempatan yang sama hadir pula Sdr. OFAN SOFWAN, S.E.,M.M, Sdr. WINDU AJI dan Sdr. GLENN ARIO SUDARTO serta beberapa Perusahaan lain. Dalam pertemuan tersebut Saksi sempat menyapa Sdr. OFAN SOFWAN, S.E.,M.M serta GLENN ARIO SUDARTO dan saksi juga dikenalkan dengan Sdr. WINDU AJI oleh DANA AMIN (Dirut PT. Antam, Tbk);

- Bahwa Saksi hanya bertemu dengan Sdr. OFAN SOFWAN, S.E.,M.M dan Sdr. WINDU hanya sekali yakni pada saat acara di PT. PINDAD, karena untuk urusan rencana Kerjasama KSO MTT PT. LAM selalu diwakili oleh Sdr. GLENN ARIO SUDARTO;

- Bahwa yang menyusun Kontrak Jasa Pertambangan di Blok Mandiodo-Lasolo-Lalindu Nomor: 9848/9231/DAT/2021 tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 adalah SAMUEL TUTANG (Dir. Executif Base Metal), HENDRA WIJAYANTO (GM. PT. Antam, tbk UBPN Konut), ISMAIL (Suplay Chain Management), ANDI (Legal PT. Antam, tbk), setelah draft kontrak selesai kemudian masing-masing Direktur termasuk Saksi ikut membubuhkan paraf baru kemudian ditandatangani oleh DANA AMIN selaku Direktur Utama PT. Antam, tbk;

- Bahwa setelah ditandatangani Kontrak Jasa Pertambangan di Blok Mandiodo-Lasolo-Lalindu Nomor: 9848/9231/DAT/2021 tanggal 22 Desember 2021 saksi tidak ketahui lagi selanjutnya karena saksi pensiun sehari setelah tanggal kontrak yakni pada tanggal 23 Desember 2021;
- Untuk area yang dikerjasamakan sudah dilakukan eksplorasi dan area yang diperjanjikan adalah area yang belum terbuka atau yang belum pernah dilakukan penambangan oleh penambang ilegal. Dalam rapat pembahasan hasil proses pengadaan Saksi mendengar dari saudara Hendra Wijayanto bahwa dalam konsep Kontrak Kerja Sama Jasa Pertambangan, PT. Antam Tbk akan menyerakan lokasi yang virgin kepada pihak KSO MTT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan sehingga tidak mencantumkan koordinat lokasi tempat jasa pertambangan yang akan dilakukan, akan tetapi seharusnya koordinat harus dicantumkan untuk menghindari penambangan diluar yang diperjanjikan;
- Bahwa terkait dengan lahan yang sudah dirusak oleh penambang ilegal sesuai aturan menjadi tanggungjawab PT. Antam, tbk sebagai pemilik IUP, untuk lebih memastikan perihal tersebut PT. Antam, tbk bersurat ke Kementerian ESDM RI untuk meminta arahan dan dukungan terkait telah terjadinya penambangan ilegal oleh BUMS di WIUP PT. Antam, tbk di Blok Mandiodo Konawe Utara. Menurut Hendra Wijayanto bahwa pihak kementerian ESDM telah menginformasikan bahwa terkait kewajiban reklamasi diatas lahan tersebut menjadi tanggungjawab 11 (sebelas) BUMS;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang dari pihak PT. lawu Agung Mining ataupun dari pihak lain sehubungan dengan rencana Kerjasama antara PT. Antam, tbk dengan KSO MTT;
- Bahwa PT. Antam, tbk pernah meminta kajian jasa konsultasi ke Institut Teknologi Bandung (ITB) terkait optimalisasi IUP PT. Anam, tb.

Halaman 181 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan kajian jasa konsultasi ke Institut Teknologi Bandung (ITB) terkait optimalisasi IUP PT. Antam, Tbk pada bulan Januari 2021 yang kontraknya dari Januari 2021 sampai dengan bulan Nopember 2021 dan terkait dengan jasa konsultan dengan ITB tersebut dibayarkan oleh PT. Antam, Tbk sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa PT. Antam, Tbk tidak pernah menunjuk konsultan dalam rangka peninjauan Kerjasama dengan PT. Lawu Agung Mining, namun PT. Lawu Agung Mining menunjuk konsultan atas nama LUTFI untuk melakukan pembacaan data eksplorasi khusus area Mandiodo dari PT. Antam, Tbk dalam rangka pelaksanaan rencana peninjauan Kerjasama antara PT. Antam, Tbk dengan PT. Lawu Agung Mining, namun penunjukan konsultan tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan PT. Antam, Tbk;

17. Saksi **Dony Apstral, S.St.Pi Alias DONY**, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa profil dan struktur kepengurusan PT. Kabaena Kromit Prathama:

- ✓ Saksi bergabung di PT. Kabaena Kromit Prathama pada tahun 2019 dan ditugaskan oleh Pak Andi Adriansyah alias Iyan selaku Direktur PT. Kabaena Kromit Prathama untuk mengontrol kegiatan dilokasi.
- ✓ PT. Kabaena Kromit Prathama bergerak dibidang Pertambangan Mineral.
- ✓ PT. Kabaena Kromit Prathama memiliki IUP OP tepatnya di Mandiodo Kabupaten Konawe Utara (*SK IUP saksi tidak tahu karena tidak pernah memegang dokumen IUP*).
- ✓ Berdasarkan informasi yang saksi dapatkan bahwa PT. Kabaena Kromit Prathama sudah mulai produksi dan penjualan ore nikel sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu namun karena saksi bergabung dengan PT. Kabaena Kromit Prathama nanti setelah tahun 2019 sehingga saksi tidak bisa memastikan kegiatan produksi tahun sebelum tahun 2019.
- Bahwa struktur kepengurusan PT. Kabaena Kromit Prathama, yaitu : Komisaris adalah istri dari Andi Sumangerukka (namanya saksi tidak tahu), Direktur adalah Andi Adhiyaksar sedangkan Dir. Operasional adalah Andi Adriansyah

Halaman 182 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karyawan PT. Kabaena Kromit Prathama, yaitu: Dandi (Pembuat dokumen pemasaran), Natalia Pangebali (Staf Administrasi) dan La Ode Nahudin (KTT)
- Bahwa benar Saksi ditunjuk selaku Kuasa Direktur PT. Kabaena Kromit Prathama berdasarkan Akta Kuasa Direksi Nomor 04 tanggal 04 Juni 2022 (Notaris & PPAT Al Fajri, SH.M.Kn).
- Bahwa selaku Kuasa Direktur PT. Kabaena Kromit Prathama, Saksi bertugas untuk bertindak dan atas nama Penghadap (Pemberi Kuasa) dalam tindakannya tersebut melakukan segala sesuatu yang penghadap (Pemberi Kuasa) sendiri sebagai Direktur Perseroan, tersebut berhak dan berkuasa melakukan dan mengerjakan, demikian dengan ketentuan khusus untuk pengajuan dan kepengurusan dalam pelaksanaan pekerjaan penambangan nikel dilokasi Desa Mandiodo Kec. Molawe Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas Wilayah IUP OP yang dimiliki oleh PT. Kabaena Kromit Prathama, karena selama saksi bergabung di berapa luas Wilayah IUP OP yang dimiliki oleh PT. Kabaena Kromit Prathama sampai kemudian Saksi ditunjuk menjadi Kuasa Direktur, Saksi tidak pernah memegang dokumen IUP karena Saksi hanya sebatas mengontrol kegiatan melalui LA ODE NAHUDIN selaku KTT.
- Bahwa sepengetahuan Saksi WIUP OP milik PT. Kabaena Kromit Prathama tidak ada yang masuk dalam Kawasan hutan lindung.
- Bahwa dasar PT. Kabaena Kromit Prathama melakukan kegiatan produksi dan penjualan adalah SK IUP OP dan memiliki RKAB, dan setiap tahun PT. Kabaena Kromit Prathama mengurus RKAB karena dalam RKAB tersebut telah ditentukan kuotanya.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan produksi PT. KKP sepengetahuan saksi disewa alat namun saksi tidak ketahui secara pasti disewa dari mana dan berapa jumlahnya dikarenakan saksi tidak pernah ke lapangan.
- Bahwa pada tahun 2019 sampai bulan Juni tahun 2022 saksi tidak mengetahui mengenai jumlah produksi dan penjualan yang dilakukan oleh PT. Kabaena Kromit Prathama karena pada saat itu Saksi hanya sebatas mengontrol pelaksanaan kegiatan dilokasi dan melaporkan kepada Pak Andi Adriansyah alias Iyan namun tidak sampai melakukan pengecekan mengenai kuantitas dan kualitas ore nikel yang diproduksi

Halaman 183 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dipasarkan sedangkan saksi hanya bertanggungjawab terkait dengan kegiatan produksi dan penjualan ore nikel yang dilakukan oleh PT. Kabaena Kromit Prathama sejak saksi ditunjuk sebagai Kuasa Direktur pada bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang.

- Bahwa untuk data produksi dan penjualan ore nikel yang dilakukan oleh PT. Kabaena Kromit Prathama sejak bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang Saksi tidak ingat lagi, dan untuk pemeriksaan saat ini Saksi baru menemukan data penjualan untuk bulan Desember 2022, yaitu :

No	TB	BG	TANGGAL	UATAN
1	ETI 305	MALAYKA	05-Des	502
2	INTAN MEGAH 23	INTAN KELANA 24	11-Des	581
3	ETI 303	HANIQA	14-Des	757
4	NEPONTO 01	AMB THEODORUS 01	18-Des	503
5	ETI 305	MALAYKA	18-Des	513
6	UANA EXPRESS 8	GOLDEN WAY 3308	20-Des	,519
7	UANA EXPTESS 06	GOLDEN WAY 3306	22-Des	,508
8	ANCARAN 110	PST 311	22-Des	541
9	MU ALEXANDER	LABROY 187	23-Des	,003

- Bahwa hasil produksi yang dilakukan oleh PT. Kabaena Kromit Prathama biasanya dijual kepada PT. OSS, PT. VDNI, PT. Kiara Sukses Mandiri, PT. TSI, dan sebagian dikirim ke Halmahera.
- Bahwa semua hasil penjualan yang dilakukan oleh PT. Kabaena Kromit Prathama diurus oleh Pak Andi Adriansyah alias Iyan dan Saksi tidak pernah diberikan kewenangan terkait masalah keuangan baik uang yang masuk maupun uang yang keluar termasuk pula mengenai laporan keuangan yang sampai kepada Saksi, karena semua urusan yang berkaitan dengan keuangan diurus oleh Pak Andi Adriansyah alias Iyan.
- Bawha Produksi yang kami lakukan seharusnya tidak boleh melebihi kuota sebagaimana yang tercantum dalam RKAB Tahun 2022 sebesar 1.500.000 MT tetapi untuk tahun 2022 PT. Kabaena Kromit Prathama melakukan penjualan melebihi kuota yaitu sekitar 1.850.000 MT.
- Bahwa sejak saksi ditunjuk menjadi Kuasa Direktur PT. Kabaena Kromit Prathama Saksi pernah mengajukan permohonan persetujuan RKAB tahun 2023 dan sampai saat ini belum keluar dan masih berproses di Kementerian ESDM RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk permohonan persetujuan RKAB diurus oleh Pak Andi Adriansyah alias Iyan selaku Direktur dan La Ode Nahuddin selaku KTT dan Saksi tidak pernah menandatangani permohonan persetujuan RKAB.

- Bahwa sesuai informasi dari La Ode Nahuddin melalui WA bahwa untuk proses persetujuan RKAB Tahun 2023 milik PT. Kabaena Kromit Prathama butuh dana sebesar Rp. 630.000.000,- dengan rincian :

1. Penyusunan Dokumen RKAB sebesar Rp. 50.000.000,-
2. Pereview CPI sebesar Rp. 250.000.000,-
3. Pengurusan persetujuan sebesar Rp. 300.000.000,-
4. Untuk Evaluator Dinas ESDM Prov. Sultra sebanyak 6 (enam) orang masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,-/orang.

Atas informasi dari La Ode Nahuddin tertanggal 16 Januari 2023 tersebut kemudian Saksi teruskan kepada Pak Andi Adriansyah alias Iyan, selanjutnya Pak Andi Adriansyah alias Iyan menyuruh saya mengambil uang tunai di Bank sebesar Rp.300.000.000,- dan menyerahkan kepada Saksi La Ode Nahuddin.

- Bahwa terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada Saksi berupa LHV tersebut adalah benar tandatangan Saksi akan tetapi bukan tandatangan basah karena tandatangan tersebut adalah tandatangan yang sudah diformat langsung bersama dengan file dokumen sehingga pada saat diprint sudah langsung dengan tandatangan Saksi.

- Bahwa ore nikel yang tercantum dalam semua LHV yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut Saksi tidak bisa pastikan apakah itu semua berasal dari Wilayah IUP OP PT. Kabaena Kromit Prathama ataukah ada yang berasal dari luar Wilayah IUP OP PT. Kabaena Kromit Prathama karena yang berkomunikasi terkait dengan hal tersebut semua dengan Pak Andi Adriansyah alias Iyan;

- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Sdr. Basman yang menyampaikan untuk meminta diterbitkan dokumen dengan alasan bahwa ore nikel yang akan dijual itu berasal dari Wilayah IUP OP PT. Antam dan saat itu Saksi minta agar Sdr. Basman meminta persetujuan dari PT. Antam dan Sdr. Basman tidak penuhi permintaan saksi tersebut sehingga tidak ada tindak lanjutnya lagi;

Halaman 185 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Sdr. Basman, ada juga beberapa nomor baru yang menghubungi Saksi dan meminta diterbitkan dokumen penjualan namun saksi tidak merespon.
- Bahwa selain Sdr. Basman, sepengetahuan Saksi Sdr. Aceng Surachman pernah meminta kepada pak Andi Adriansyah alias Iyan untuk dibantu jualkan atau dibantu untuk menggunakan dokumen PT. Kabaena Kromit Prathama atas barangnya (ore nikel).
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan perintah dari Sdr. Andi Adriansyah alias Iyan untuk menerbitkan dokumen penjualan terhadap ore nikel yang bersumber dari luar Wilayah IUP OP PT. Kabaena Kromit Prathama, namun jika PT. Kabaena Kromit Prathama pernah menerbitkan dokumen terbang itu tanpa sepengetahuan saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Kabaena Kromit Prathama dilakukan pengawasan oleh Inspektur Tambang setiap tahun, dan mengenai hasil temuan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Tambang Saksi tidak ketahui karena Saksi tidak pernah menerima surat pemberitahuan mengenai temuan Inspektur Tambang, biasanya terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Tambang didampingi oleh KTT kemudian KTT laporkan langsung kepada Pak Andi Adriansyah alias Iyan.
- Bahwa Dokumen LHV dan kelengkapannya sebagaimana keterangan Saksi sebelumnya adalah dokumen yang diterbitkan oleh PT. KKP beserta kelengkapannya antara lain Dokumen Shipping Instruction, Surat Keterangan Asal Barang, Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, Packing List, Permohonan Laporan Hasil Verifikasi, Surat Pernyataan Kualitas, Invoice dan Faktur Bukti Bayar PNBPN Royalti Provisional Mineral, dimana Saksi bertandatangan dalam dokumen LHV tersebut ada yang mencantumkan nama Saksi sebagai Kuasa Direktur PT. KKP ada pula sebagai Direktur PT. KKP namun seluruhnya atas sepengetahuan dan perintah Pak Andi Andriansyah alias Iyan.
- Bahwa sumber dari mineral ore nikel yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut antara lain mengacu pada invoice, LVH dan kelengkapannya tidak seluruhnya berasal dari wilayah IUP OP. PT. KKP, namun darimana berasalnya saksi tidak tahu persis Adapun yang lebih mengetahuinya adalah Pak Andi Andriansyah alias Iyan. Akan tetapi Saksi mengetahui dalam pembicaraan kami di Grup Whats App (WAG)

Halaman 186 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 186



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. KKP yaitu di handphone Saksi No. 082122101432 bahwa ada pihak lain atas nama Pak Aceng yang meminta bantuan dari Andi Adriansyah untuk dijual mineral ore nikel nya dan ada penyampaian dari Pak Iyan bahwa ada produksi mineral ore nikel yang menggunakan dokumen penjualan atas nama PT. KKP yang merupakan punya Pak Aceng Suharman. Setahu saksi sesuai dokumen LHV dan kelengkapannya antara lain Invoice bahwa benar kargo mineral ore nikel yang dijual dengan menggunakan dokumen PT. KKP diantara nya adalah yang berasal atau milik dari Pak Aceng yang pembayarannya kepada PT. Bintang Sarana Mineral yang biasa diwakili oleh orang yang bernama Taswe.

- Bahwa selain Aceng Surahman yang melakukan penjualan hasil produksi ore nikel nya dengan menggunakan dokumen produksi dan penjualan PT. KKP, setahu saksi memang benar ada pihak lain juga yang melakukan penjualan ore nikel dengan menggunakan dokumen PT. KKP namun Saksi tidak tahu persis orangnya, melainkan yang mengetahui hal tersebut adalah Pak Andi Adriansyah alias Iyan.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hingga Aceng Surahman dapat menggunakan dokumen PT. KKP untuk penjualan hasil produksi ore nikel tersebut, namun setahu saksi seluruhnya diatur oleh Pak Andi Adriansyah alias Iyan karena yang berhubungan dan berkomunikasi tentang hal tersebut dengan Aceng Surahman adalah Pak Andi Adriansyah alias Iyan, mengenai apakah ada royalty dokumen atau pembayaran untuk PT. KKP saksi tidak tahu karena seluruhnya diurus oleh Pak Andi Adriansyah alias Iyan.
- Bahwa sesuai dengan dokumen invoice yang saksi tandatangi pula pembayaran atas hasil penjualan ore nikel dengan menggunakan dokumen PT. KKP tersebut dilakukan dengan cara ditransfer melalui rekening atas nama PT. Kabaena Kromit Pratama (KKP) yang setahu saksi ada 1 rekening yaitu di Bank Mandiri Nomor Rekening : 112-001-9995-888. Adapun jumlah pembayaran yang ditransfer Saksi tidak tahu persis berapa, sedangkan yang tercantum dalam invoice belum tentu sejumlah itu yang ditransfer, karena terkait masalah keuangan masuk keluar perusahaan, termasuk jumlah nilai transfer tersebut saksi tidak tahu, pihak yang bisa mengetahui dan bisa menjelaskan tentang jumlah transfer hasil penjualan tersebut adalah Pak Andi Adriansyah als Pak

Halaman 187 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 187



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iyan selaku yang mengurus dan mengelola masalah keuangan perusahaan sekaligus memiliki akses ke rekening PT. KKP.

- Bahwa terkait dengan posisi saksi yang ditunjuk sebagai Kuasa Direksi hanya sebatas formalitas diatas kertas saja, tapi kenyataannya dalam praktek seluruh urusan terkait dengan baik produksi maupun penjualan ore nikel, dan penerbitan dokumen produksi dan penjualan menggunakan dokumen PT. KKP serta masalah keuangan perusahaan yang keluar dan masuk seluruhnya melalui atau ada di tangan Pak Andi Adriansyah alias Pak Iyan.
- Bahwa Saksi menjadi kuasa direktur tahun 2022 sejak bulan Mei, sebelumnya masih di KKP sebagai staff biasa;
- Bahwa tugas kuasa direktur PT. KKP adalah menandatangani dokumen pengapalan serta kontrak kerja sebagai salah satu syarat pengapalan untuk dijual ke buyer;
- Bahwa saksi mendapat perintah dari direktur utama dalam grup WA untuk pembuatan dokumen kapal;
- Bahwa final draft dari tongkang berisi jumlah muatan dan nama tongkang;
- Bahwa setelah jadi dokumen yang diminta oleh Andi Adriansyah, saksi mengirim dokumen ke grup WA tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang berhubungan dengan syahbandar untuk membuat surat persetujuan berlayar;
- Bahwa saksi pernah di minta membuat dokumen pengapalan selain dari direktur utama PT. KKP;
- Bahwa sebagai contoh perintah dari grup WA dari direktur utama PT. KKP adalah "buatkan dokumen dari Aceng";
- Bahwa saksi hanya diminta untuk menandatangani dokumen untuk menerbitkan surat persetujuan berlayar tanpa mengecek dari mana saja asal barang tersebut karena mendapat perintah dari Andi Adriansyah;
- Bahwa saksi lupa apa ada pesanan dari terdakwa GLENN, setelah diingatkan dengan bukti forensik, saksi tetap lupa;
- Bahwa setiap permintaan pembuatan dokumen dari luar yang bukan dari dirut PT. KKP ada beberapa dokumen yang harus mendapat konfirmasi dengan terdakwa GLENN;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen kerjasama dengan buyer;

Halaman 188 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen pengapalan selalu memakai jetty Cinta Jaya dan jetty PT. KKP;

18. Saksi **La Ode Nahudin**, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diterima dan bekerja sebagai Kepala Teknik Tambang pada PT. Kabaena Kromit Prathama (KKP) sejak Tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan sekarang, berdasarkan pengesahan pengangkatan saksi oleh Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Kepala Inspektur Tambang Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nomor surat 540/1.834 Tanggal 10 Juni 2020 (setelah melalui wawancara oleh Inspektur Tambang dan Pak SAMSUI/ pihak Dinas ESDM Prov. Sultra), adapun pengangkatan/ penunjukan saksi didasarkan pada Surat Nomor 002/SRT-KKP/II/2019 Tanggal 19 Februari 2019, yang ditandatangani oleh ANDI ANDRIANSYAH, selaku Direktur Operasional PT. Kabaena Kromit Prathama (KKP) saat itu
- Bahwa tugas dan Tanggung Jawab saksi selaku Kepala Teknik Tambang pada PT. Kabaena Kromit Prathama (KKP) secara umum adalah memastikan seluruh kegiatan pertambangan yang dijalankan oleh PT. Kabaena Kromit Prathama (KKP) berjalan sesuai kaidah pertambangan yang baik berdasarkan KEPMEN Nomor 1827 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan PERMEN ESDM No. 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
- Bahwa pada pemeriksaan ini saksi hanya bisa menyerahkan softfile melalui aplikasi Whatsapp IUP OP Tahun 2010, Izin Eksplorasi Tahun 2019 beserta Studi Kelayakan Tahun 2010, RKAB Tahun 2022, Pernyataan Competent Person Tahun 2022, adapun dokumen Pernyataan Competent Person untuk pengajuan RKAB Tahun 2019 s/d 2021 atas nama RAKA GUMELAR saksi tidak pernah lihat, tapi saksi tahu orang bernama RAKA GUMELAR dan pernah bertemu saat presentase permohonan RKAB 2019 PT. KKP di Dinas ESDM Prov. Sultra, setahu saksi dia bukan CPI, hanya orang yang paham terkait geologi dan dipekerjakan sementara oleh PT. KKP khusus untuk mempresentasikan permohonan RKAB, yang bersangkutan juga hanya memaparkan terkait data yang sudah ada dalam FS (feasibility study)/

Halaman 189 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 189



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Studi Kelayakan Tahun 2010 dan permohonan RKAB Tahun 2019 dari PT. KKP di Dinas ESDM Prov. Sultra

- Bahwa Saksi tidak bisa pastikan kalau seluruh produksi dan pemasaran nikel PT. KKP sebagaimana tertuang dalam RKAB Tahun 2020 s/d Tahun 2022 memang berasal dari kegiatan eksploitasi di wilayah IUP OP PT. KKP, kalau berdasarkan kualitas atau kadar nikel saksi bisa mengatakan kalau nikel berasal dari wilayah IUP OP PT. KKP apabila kadar yang diperoleh antara 0,5 s/d 1,7 (dengan kebanyakannya berada dalam rentang 1,2 – 1,3) apabila di atas itu setahu saksi tidak pernah di produksi dalam wilayah IUP OP PT. KKP, namun kalau berdasarkan kuantitas atau jumlah nikel yang diproduksi dan dipasarkan saksi sama sekali tidak tahu, yang mengetahui terkait penjualan hanya ANDI ADRIANSYAH alias IYAN, DONI APSTRAL (yang bersangkutan pada Tahun 2019 s/d 2022 adalah karyawan PT. KKP yang bertugas di pembuatan dokumen kapal/ pengapalan, kemudian Tahun 2022 diangkat oleh ANDI ADRIANSYAH alias IYAN sebagai Kuasa Direktur PT. KKP) dan NATAL (Karyawan Bagian Penjualan PT. KKP sejak Tahun 2020 sekaligus adik dari istri ANDI ADRIANSYAH alias IYAN).

- Bahwa kalau untuk laporan saksi akui jarang saksi buat, kecuali ada permintaan dari Dinas ESDM Prov. Sultra atau Kementerian ESDM, adapun jenis laporan yang harus saksi buat yaitu Laporan SMKPT (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan) yang dibuat per Tri Wulan, Laporan Tri Wulan yang mencakup produksi & penjualan, bukaan dan konservasi, Laporan SOP Pertambangan pada saat dilakukan inspeksi oleh Inspektur Tambang yang wajibnya sekali dalam setahun, kemudian ada juga Laporan Bulanan (juga mencakup produksi & penjualan), kesemua Laporan itu ditujukan ke Dinas ESDM Prov. Sultra pada saat kewenangan masih berada disana, setelah beralih kewenangan pelaporan juga beralih ke Kementerian ESDM, materi pelaporan-pelaporan tersebut juga nantinya yang dituangkan dalam dokumen permohonan RKAB sehingga pastinya bersesuaian, adapun yang membuat permohonan RKAB untuk PT. KKP untuk Tahun 2019 hingga Tahun 2023 adalah saksi sendiri

- Bahwa Saksi hanya mengestimasi jumlah nikel yang di stockpile dan juga meminta laporan penjualan dari kantor melalui WA (Whatsapp group) yang di dalamnya ada ANDI ADRIANSYAH alias

Halaman 190 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IYAN, DONI APSTRAL, DANDI (Karyawan PT. KKP dari Tahun 2022) dan NATAL atau kalau tidak saksi hubungi secara pribadi ke orang-orang sebagaimana saksi sebut itu, tapi kebanyakannya laporan penjualan saksi terima dari DONI APSTRAL;

- Bahwa semenjak bertugas sebagai KTT terus terang saksi jarang berada di lokasi, saksi berada di lokasi kecuali ada kunjungan dari Dinas ESDM Prov. Sultra dan Kementerian ESDM atau ada sengketa lahan/ tapal batas dengan masyarakat atau disuruh tinggal sementara di lokasi atas arahan ANDI ADRIANSYAH alias IYAN, itupun paling lama 2 (dua) minggu saja;

- Kalau ditanyakan apakah ada kegiatan pertambangan di lokasi IUP OP PT. KKP dalam rentang waktu tersebut saksi bisa pastikan kegiatan produksi dan pemasaran di lokasi itu ada, karena saksi juga sempat melihat dan mengetahui adanya kegiatan-kegiatan dimaksud, namun jika ditanyakan apakah keseluruhan produksi dan pemasaran nikel yang dilakukan PT. KKP dalam rentang waktu itu berasal dari wilayah IUP OP PT. KKP atau tidak, maka jawabannya saksi tidak tahu, yang tahu hanya ANDI ADRIANSYAH alias IYAN, DONI APSTRAL dan NATAL;

- Bahwa PT. KKP pernah melakukan kegiatan produksi sendiri di lokasi IUP OP nya pada akhir Tahun 2019 di sekitar bulan Oktober s/d awal 2020 di sekitar bulan Februari-Maret (sekitar 4 – 5 bulan), sebelumnya itu kegiatan produksi menggunakan kontraktor mining yang saksi tidak ketahui namanya karena saksi belum bertugas, di sekitar Tahun 2020 penambangan dilakukan oleh kontraktor mining PT. Bumi Latanete Perkasa, dan ada juga namanya Pak KETUT (saksi tidak tahu nama perusahaannya), pada Tahun 2021 ada Pak RIAN (saksi tidak tahu nama perusahaannya), pada Tahun 2022 ada Ibu ANTI dari PT. SBS (saksi lupa kepanjangan nama perusahaannya), Ibu MONIK dari PT. Menara Brint dan ada juga dari PT. BMI (saksi tidak tahu kepanjangan nama perusahaannya), hanya itu saksi yang saksi ketahui melakukan kegiatan penambangan di wilayah IUP OP PT. KKP sejak saksi bekerja sebagai KTT, namun kualitas produksi nikel mereka dapat saksi pastikan berada dalam kategori low grade atau kadar yang diperoleh antara 0,5 s/d 1,7 (dengan kebanyakannya berada dalam rentang 1,2 – 1,3)

Halaman 191 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan keberadaan dan kegiatan para kontraktor mining ini di wilayah IUP OP PT. KKP karena sampai sekarang saksi belum mendapat IUJP perusahaan-perusahaan itu, yang berkomunikasi langsung juga adalah bos saksi, ANDI ADRIANSYAH alias IYAN, saksi nanti mengetahuinya setelah melaporkan ada kegiatan pertambangan di lokasi IUP OP PT. KKP kepada ANDI ADRIANSYAH alias IYAN, dan ANDI ADRIANSYAH alias IYAN mengkonfirmasi kalau itu atas sepengetahuan dan ijinnya
- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota grup Whatsapp dengan nama grup "KKP INTERN OFFICE", grup itu dibuat untuk memudahkan komunikasi antara beberapa orang yang memiliki peran di PT. KKP, yaitu ANDI ADRIANSYAH alias IYAN (yang menggunakan 2 nomor kartu SIM dengan kode nama di grup -VMK, +1 (672) 788-9061 dan 082278911955), DANDI (087875455292), NATAL (yang menggunakan 2 nomor kartu SIM, dan salah satunya berfungsi sebagai Admin, 081340897771 (Admin) dan 085939477767), DONI APSTRAL (yang juga menggunakan 2 nomor kartu SIM, 082286444410 (nomor yang kartu SIM nya terpasang di ponsel yang diperlihatkan oleh penyidik) dan 082122101432), dan terakhir adalah saksi sendiri dengan nomor kartu SIM 082325352353;
- Bahwa tidak ada kontraktor mining atau pemilik cargo nikel dari wilayah IUP OP PT. KKP atas nama ACENG/ PT. BSM, IRWASDA, HERMAN/ KIKI, RIZAL, JANUAR/ PT. NMA, ANTONI, RISKI dari PT. HAS/ HARMONI ARTHA SEJAHTERA, TPI, BUMI SAPTA EKA, SIMON dari PT. ANDROMEDA NIKEL INDONESIA, NOI dan BOBY, mereka bukan kontraktor mining atau pemilik cargo nikel yang berasal dari wilayah IUP OP PT. KKP
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa kemudian ada nama-nama tersebut tercantum sebagai pemilik cargo nikel atau pemilik muatan kapal berupa nikel dengan menggunakan dokumen atau melakukan penjualan melalui pengurusan pihak PT. KKP di dalam percakapan-percakapan grup Whatsapp "KKP INTERN OFFICE", karena yang mengetahui terkait penjualan PT. KKP adalah bos saksi, ANDI ADRIANSYAH alias IYAN;
- Bahwa Saksi tahu ada penjualan dokumen milik PT. KKP untuk melakukan penjualan nikel yang berasal dari luar wilayah IUP OP PT. KKP dari percakapan-percakapan grup Whatsapp "KKP INTERN

Halaman 192 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OFFICE” namun saksi tidak bisa pastikan apakah nikel itu berasal dari wilayah IUP OP PT. ANTAM atau bukan, sebagai bawahan saksi hanya bekerja sesuai yang ditugaskan kepada saksi dan tugas saksi sebatas yang diperintahkan, dan selama ini perintah untuk pengurusan penjualan termasuk penggunaan dokumen PT. KKP untuk penjualan nikel yang berasal dari luar wilayah IUP OP PT. KKP tidak pernah diberikan kepada saksi, masalah penjualan nikel PT. KKP setahu saksi diurus oleh ANDI ADRIANSYAH alias IYAN, DONI APSTRAL dan NATAL yang bertugas di bagian pemasaran/ penjualan

- Bahwa Saksi membenarkan isi percakapan-percakapan grup Whatsapp “KKP INTERN OFFICE” yang diperlihatkan atau ditanyakan oleh penyidik pada pemeriksaan memang benar percakapan-percakapan yang pernah terjadi dalam grup Whatsapp itu, sebagaimana bukti percakapan yang ada juga dalam akun Whatsapp milik saksi yang tergabung dalam grup itu

- Bahwa presentasi permohonan RKAB PT. KKP untuk 2020 dan 2021 tetap dilakukan di Dinas ESDM Prov. Sultra atas permintaan Dinas ESDM Prov. Sultra, pada Tahun 2020 (yang waktu pastinya saksi tidak ingat lagi antara Desember 2019 atau Januari 2020) yang melakukan presentase adalah saksi sendiri, SYAWAL (Mantan karyawan PT. KKP yang resign pada pertengahan 2021), YUNI CENCERLINA (Mantan karyawan PT. KKP yang resign pada awal 2022) dan RAKA GUMELAR yang diposisikan sebagai Competent Person, yang hadir perwakilan dari Dinas Perhubungan (yang saksi sudah lupa namanya), Dinas Pajak (yang saksi juga lupa namanya), Dinas Kehutanan (yang saksi juga lupa namanya), Tim Pemeriksa Dinas ESDM yaitu M. ROMAN, ADIL AMIRUDDIN, R.M. KINDI KARSMONO dan IPANDRISWAN serta Kasi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara NINING RAHMATIA dan Kasi Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Mineral dan Batubara ANDI SADLY TENRI. S, masih ada orang lain lagi dari pihak ESDM Prov. Sultra yang memimpin rapat namun saksi lupa siapa namanya. Perlu saksi sampaikan bahwa di Tahun 2020 ada 2 (dua) pengajuan permohonan serta persetujuan RKAB yang keluar untuk PT. KKP dari Dinas ESDM Prov. Sultra salah satunya adalah RKAB revisi, revisi RKAB dilakukan karena PT. KKP meminta penambahan kuota produksi dan pemasaran yang sebelumnya hanya 540.000 MT menjadi 1.080.000 MT, namun untuk pengajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan revisi RKAB ini sudah tidak dilakukan presentase lagi, pengajuan permohonan revisi sekira bulan Juli Tahun 2020 dan disetujui oleh Dinas ESDM Prov. Sultra pada Bulan Agustus 2020. Untuk Tahun 2021, presentasi permohonan RKAB dilakukan pada sekitar bulan Nopember atau Desember Tahun 2020, yang melakukan presentase adalah saksi sendiri, SYAWAL dan IDIN teman dari SYAWAL (tenaga geologi yang menggantikan RAKA GUMELAR, namun juga bukan karyawan dari PT.KKP) yang berbicara tentang sumber daya dan cadangan atau dengan kata lain diposisikan sebagai Competent Person dari PT. KKP, IDIN menyampaikan sumber daya dan cadangan berdasarkan data RKAB 2020 dan hasil produksi dan pemasaran Tahun 2020, yang hadir dalam rapat presentasi itu perwakilan dari Dinas Perhubungan (yang saksi sudah lupa namanya), Dinas Pajak (yang saksi juga lupa namanya), Dinas Kehutanan (yang saksi juga lupa namanya), Tim Pemeriksa Dinas ESDM yaitu KETUT ARTAWAN, LAODE SOFIAN, SUHERMAN dan DEWI ROSARIA serta Kasi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara NINING RAHMATIA dan Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara ANDI SADLY TENRI. S, pada waktu itu saksi lupa siapa yang memimpin rapat presentasi tersebut

- Bahwa tim pemeriksa permohonan RKAB (evaluator) untuk Tahun 2019 s/d 2021 tidak pernah turun ke lokasi IUP OP bersama KTT melakukan pemeriksaan dan/ atau pengukuran sehubungan dengan permohonan RKAB yang diajukan oleh PT. KKP sebanyak satu kali di Dinas ESDM Prov. Sultra,
- Bahwa untuk Tahun 2022, PT. KKP melakukan estimasi ulang sumber daya dan cadangan nikel menggunakan CPI CANDRA YUDA yang tidak tersertifikasi KCMI dan diperoleh hasil estimasi sumber daya tereka sebesar 430.000 MT dengan kadar Ni 1,35, tertunjuk 2.083.000 dengan kadar Ni 1,48 dan terukur 2.337.000 MT dengan kadar Ni 1,45, adapun hasil estimasi cadangan terkira sebesar 835.000 MT dengan kadar Ni 1,80, terbukti 1.222.450 MT dengan kadar Ni 1,81, namun karena Kementerian ESDM dalam persetujuan RKABnya (sebesar 1.500.000 MT) memberi catatan agar dalam waktu 3 bulan setelah permohonan disetujui dilakukan review ulang estimasi tersebut oleh CPI yang tersertifikasi KCMI, maka PT. KKP kemudian meminta bantuan CANDRA YUDA untuk mencari CPI yang tersertifikasi

Halaman 194 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KCMI, karena itu masih merupakan tanggung jawab mereka, selanjutnya didapatkanlah CPI sebagaimana dimaksud, atas nama IWAN DERMAWAN dan TRENGGONO SUTIYOSO, dan IWAN DERMAWAN dan TRENGGONO SUTIYOSO kemudian melakukan review atas hasil estimasi ulang sumber daya dan cadangan nikel CANDRA YUDA, mengenai bagaimana estimasi ulang itu dilakukan oleh CANDRA YUDA saksi tidak tahu menahu, saksi tidak pernah turun bersama mereka ke lokasi IUP OP PT. KKP dan saksi juga tidak tahu apakah mereka ke lokasi atau tidak melakukan estimasi, demikian pula review yang dilakukan oleh IWAN DERMAWAN dan TRENGGONO SUTIYOSO saksi tidak tahu bagaimana mereka melakukan review, saksi tidak pernah turun bersama mereka ke lokasi IUP OP PT. KKP dan saksi juga tidak tahu apakah mereka ke lokasi atau tidak untuk melakukan review. Terkait presentasi permohonan RKAB untuk Tahun 2022 di Kementerian ESDM tidak pernah kami lakukan karena memang tidak pernah diminta oleh Kementerian ESDM. Untuk Tahun 2023, kami belum mengirimkan pernyataan CPI ke Kementerian ESDM, yang kami kirimkan baru dokumen permohonan RKAB yang CPI nya (pernyataan competent person) saksi tulis sembarang atas inisiatif tersendiri atas nama ASWAD BADAWI dengan data sumber daya dan cadangan hasil pengurangan dari data Study Kelayakan Tahun 2010 dengan produksi yang sudah dilakukan oleh PT. KKP selama ini, hingga saat ini PT. KKP juga belum menerima atau mengetahui ada tidaknya persetujuan atas permohonan RKAB Tahun 2023 tersebut

- Bahwa Tidak pernah Tim pemeriksa permohonan RKAB (evaluator) untuk Tahun 2022 turun ke lokasi IUP OP bersama KTT melakukan pemeriksaan sehubungan dengan permohonan RKAB yang diajukan oleh PT. KKP, proses permohonan dan persetujuan RKAB PT. KKP untuk Tahun 2022 hanya seperti saksi jelaskan di atas, pengajuan dokumen, perbaikan dengan adanya peer review CPI yang tersertifikasi KCMI, kemudian terbitlah persetujuan RKAB Tahun 2022 untuk PT. KKP
- Bahwa pada pemeriksaan ini saksi hanya bisa menyerahkan softfile halaman Estimasi sumber daya dan cadangan nikel oleh CANDRA YUDA melalui aplikasi Whatsapp karena saksi tidak memiliki dokumen fisiknya
- Bahwa rekomendasi yang perlu dilakukan berkaitan dengan estimasi sumberdaya dan cadangan mineral nikel oleh PT. KKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Laporan Peer Review Estimasi Sumberdaya dan Cadangan yang dibuat oleh CPI IWAN DERMAWAN dan TRENGGONO SUTIYOSO belum ada yang kami (PT. KKP) laksanakan, dan Laporan Peer Review itu juga sudah kami kirimkan ke Kementerian ESDM dengan surat nomor 002/SRT-KKP/III/2022 tanggal 1 Maret 2022, yang ditandatangani oleh ANDI ADRIANSYAH selaku Direktur PT. KKP, namun tidak pernah ada teguran atau peringatan atau tindakan lain yang dilakukan oleh Kementerian ESDM sehubungan dengan diterimanya hasil peer review dimaksud, khususnya terkait pemenuhan rekomendasi atau kekurangan-kekurangan itu.

- Bahwa saksi hanya memberikan data eksplorasi PT. KKP tahun 2010 dan data yang saksi buat sendiri kepada CPI untuk pembuatan RKAB Tahun 2022 dan yang mengolah data tersebut hingga jadi untuk permohonan RKAB adalah CPI.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengapalan/ penjualan ore nikel oleh PT. KKP yang bersumber dari luar wilayah IUP OP PT. KKP, saksi juga akui mengetahui adanya kegiatan penambangan dalam lokasi PT. ANTAM dan ore nikelnya dijual menggunakan dokumen PT. KKP, namun untuk menjelaskan detail asal ore nikel itu ditambang di bagian mana di lokasi PT. ANTAM saksi tidak bisa pastikan, saksi memastikan bahwa ore nikel itu berasal dari lokasi PT. ANTAM karena saksi melihat dan tahunya ore nikel itu diangkut dari atas yang merupakan lokasi PT. ANTAM, oleh orang-orang sebagaimana disebutkan sebelumnya, antara lain yang saksi bisa pastikan yaitu ACENG, TPI dan JANUAR, selebihnya itu memang saksi tidak tahu karena saksi memang tidak dilibatkan, meskipun sebagai KTT saksi semestinya tahu seluruh kegiatan pertambangan yang dijalankan oleh PT. KKP.
- Bahwa Saksi tidak sering ke lokasi, saksi ke lokasi tergantung perintah dari atasannya;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengurusan RKAB tahun 2022, untuk tahun 2023 baru menyurat tetapi tidak terbit;
- Bahwa Saksi menyiapkan pembuatan dokumen RKAB, dikirimkan ke via email;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah melakukan eksplorasi ataupun melakukan boring di wilayah PT. KKP untuk melihat sumber daya Cadangan;

Halaman 196 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di dinas PU sebagai Konsultan sebelum bekerja di PT. KKP;
- Bahwa Saksi menjelaskan 250 juta untuk Candra Yuda untuk pembayaran biaya RKAB;
- Bahwa Saksi kenal dengan Aceng karena sering disebut di group WA internal PT. KKP;
- Bahwa Saksi hanya di bayar 10 juta perbulan sedangkan rata-rata KTT digaji sekitar 20 juta;
- Bahwa Saksi hanya mengenal evaluator dari Sulawesi tenggara saja;
- Bahwa Saksi pernah menerima surat peringatan pertama dari hasil temuan di lokasi dari kementerian ESDM masalah rambu-rambu dan buku tambang;
- Bahwa jumlah penambang di tahun 2021 PT. KKP antara 3 atau 4, di tahun 2022 ada 5 penambang. PT. Bumi Latalete Perkasa, Pak Riyan, Pak Ketut, Pak Udin (tahun 2021);

19. Saksi **H. Muhammad Wafid A.N**, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adapun Tupoksi saksi dalam jabatan Direktur Penerimaan pada Dirjen Mineral dan Batu Bara berdasarkan Surat Keputusan Menteri ESDM. pada pokoknya mengelola penerimaan minerba untuk semua komoditas Royalti PNBP, pembayaran Landrent, membantu bagi hasil dari royalty yang masuk antara pusat dan daerah.
- Bahwa komoditas penerimaan royalty juga termasuk Nikel sedangkan proses dana bagi hasil antara pusat dan daerah adalah merupakan domain kementerian keuangan kami hanya support data yang masuk ke kementrian ESDM.
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Staf ahli Menteri Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI.
- Bahwa adapun Tupoksi saksi dalam jabatan tersebut pada pokoknya memberi masukan kepada menteri terkait lingkungan hidup dan tata ruang serta mewakili menteri apabila menteri berhalangan hadir
- Bahwa secara umum saksi selaku staf ahli memberikan masukan secara nasional terkait lingkungan hidup dan tata ruang sedangkan untuk Amdal dan Feasibility study (FS) IUP perusahaan bukan menjadi

Halaman 197 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



tupoksi saksi selaku Staf ahli menteri melainkan tupoksi KLHK dan Minerba

- Bahwa SAKSI diangkat sebagai Plt. Dirjen Mineral dan batubara Tahun 2023 bulan Juni sampai Agustus 2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri ESDM
- Bahwa adapun Tupoksi SAKSI dalam jabatan tersebut pada pokoknya hanya mengisi kekosongan jabatan dan menjalankan Roda organisasi pada kementerian Minerba selama 2 (dua) bulan
- Bahwa saksi pernah beberapa kali memberikan persetujuan RKAB terhadap perusahaan tambang
- Bahwa dasar persetujuan RKAB yang SAKSI berikan didasarkan atas dasar surat edaran Plh. Dirjen Minerba (Idris Froyoto Sihite, SH) dan Nota Dinas Dirjen minerba yang dilengkapi oleh Form (lembar evaluasi) terhadap 6 (enam) kriteria yang dilakukan oleh pokja terkait
- Bahwa awalnya Evaluator melakukan evaluasi terhadap 6 (enam) kriteria yang dievaluasi, selanjutnya hasil evaluasi tersebut naik ke Subkoordinator, kemudian diteruskan ke koordinator dan koordinator meneruskan ke Direktur setelah dari di Rektur kemudian masuk ke Dirjen Minerba untuk SAKSI setuju, namun sebelum SAKSI setuju maka SAKSI cek kembali ke Koordinator untuk meyakinkan SAKSI bahwa semua proses telah dilalui
- Bahwa awal saksi menjabat selaku Plh. Dirjen Minerba memang ada beberapa RKAB yang SAKSI setuju dengan mengacu pada surat edaran Plh. Dirjen Minerba (Idris Froyoto Sihite, SH) dan Nota Plh. Dinas Dirjen minerba yang dilengkapi oleh Form (lembar evaluasi) terhadap 6 (enam) kriteria yang dilakukan oleh pokja terkait, namun dengan adanya kasus yang ditangani oleh kejaksaaan tinggi Sulawesi Tenggara terkait persetujuan RKAB, maka RKAB selanjutnya dipending dulu sambil menunggu peraturan baru karena Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 akan di Revisi
- Bahwa untuk permen terkait RKAB selama 3 (tiga) tahun telah disetujui, namun Kepmen penyederhanaan RKAB akan segera selesai dalam waktu dekat dan akan dipergunkan sebagai dasar persetujuan RKAB selanjutnya
- Bahwa yang menjabat selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral adalah Ir. Yose Risal, M, Si untuk Koordinator pengawasan usaha



operasi produksi dan pemasaran mineral Andri F.Budiman, untuk Subkoordinator pengawasan usaha produksi Ade Haera;

- Bahwa tupoksi saksi tidak ada hubungannya dalam pembuatan RKAB;
- Bahwa proses pengawasan yang dilakukan saksi tidak mengetahui apakah ada pejabat yang ditunjuk untuk pengawasan dibidang penjualan;
- Bahwa Direktorat penerimaan yang memverifikasi uang yang masuk kemudian di teruskan secara berjenjang dari evaluator sampai dengan direktur;
- Bahwa Direktorat penerimaan hanya menghitung PNPB dari transaksi;
- Bahwa Sebelum ada E-PNPB mereka langsung membayar ke Simponi, terjadi piutang maka dari itu diadakan aplikasi E-PNPB supaya pelaku usaha membayar penuh;
- Bahwa Yang menerbitkan code billing dari direktorat penerimaan;
- Bahwa Tidak ada aplikasi untuk kontrol untuk menerbitkan code billing;
- Bahwa RKAB diterbitkan untuk referensi kegiatan selama satu tahun;
- Bahwa yang menandatangani RKAB adalah dirjen ESDM;
- Bahwa sangsi jika penambang melebihi kuota yang ditentukan maka untuk tahun berikutnya tidak akan dilakukan pelayanan;
- Bahwa selama saksi menjadi Plt dirjen minerba tidak ada laporan bahwa PT. KKP melebihi kuota produksi;

20. Saksi **Asrianto Tukimin, ST.** Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tugas pokok dan fungsi Analis Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM membantu sebagian tugas-tugas Inspektur Tambang adalah:
 1. Melakukan pembinaan dan pengawasan pada Perusahaan Tambang;
 2. Mengevaluasi dokumen RKAB.
- Bahwa Adapun yang dimaksud dengan kaidah teknik pertambangan yang baik (good mining practice) adalah hal-hal yang diharuskan untuk ditaati dipenuhi dan dilakukan oleh perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang meliputi 5 (lima) hal yaitu :

- Aspek teknis pertambangan
- Aspek Konservasi sumber daya mineral dan batubara
- Aspek Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan
- Aspek lingkungan
- Standarisasi dan Usaha Jasa Pertambangan.
- Bahwa alasan RKAB dari pemegang IUP itu harus dilakukan evaluasi untuk mengecek kesesuaian dokumen RKAB dengan dokumen teknis lainnya.
- Bahwa sebagai Analis Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM pernah melakukan evaluasi dokumen RKAB Tahun 2022 yang dilakukan pada Tahun 2021 PT. Kabaena Kromit Prathama.
- Bahwa dalam melaksanakan evaluasi RKAB yang diajukan pemegang IUP SAKSI memiliki dasar surat tugas atau perintah dalam bentuk Nota Dinas dari Kepala Inspektur Tambang dalam hal ini selaku Direktur Teknik dan Lingkungan pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor: 1080/MB.07/DBT/2021 tanggal 9 Desember 2021.
- Bahwa mekanisme dalam melakukan evaluasi RKAB yang diajukan Pemegang IUP menggunakan aplikasi E-RKAB masing-masing evaluator diberikan id untuk mengevaluasi sesuai aspek yang akan dievaluasi, kemudian mengevaluasi matriks yang ada dalam aplikasi E-RKAB yang sudah diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.
- Bahwa adapun hal-hal yang menjadi materi atau substansi yang dievaluasi dalam proses evaluasi RKAB berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara jo Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018 yang pada dasarnya terdiri dari beberapa aspek yaitu administrasi, teknis, keuangan dan lingkungan. Format penyusunan RKAB tahunan untuk IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi

Halaman 200 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komoditas mineral logam sudah diatur dalam Lampiran II Kepmen Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 yaitu sebagai berikut :

- Ringkasan (Executive Summary)
- Kata Pengantar
- Daftar Isi
- Daftar Gambar
- Daftar Tabel
- Daftar Lampiran
- BAB I Pendahuluan yang berisi Latar Belakang dan Legalitas dan Pemasangan Tanda Batas
- BAB II Persetujuan dan Realisasi RKAB Tahun N-1 serta RKAB Tahun N berisikan Kegiatan Eksplorasi, Konstruksi dan Infrastruktur, Kegiatan Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pemasaran dan Persediaan (Inventory), Perlindungan Lingkungan, Keselamatan Pertambangan, Standardisasi dan Usaha Jasa Pertambangan, Tenaga Kerja dan Pengembangan SDM, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dan Belanja Barang, Keuangan dan Penerimaan Negara.
- BAB III Rencana Strategis Lima Tahun yang terdiri atas Kegiatan Eksplorasi, Produksi, Pemasaran, Tenaga Kerja, Investasi, Keuangan dan Penerimaan Negara
- Lampiran-Lampiran yang terdiri atas Citra satelit high resolution (natural colour) berupa raw data dan data raster (sudah terkoreksi geometrik), Peta Situasi Penambangan/Topografi Tahun (N- 2), Tahun (N-1) dan Tahun (N) dan Data Digital (Format .DXF), Peta Geologi, Peta Sebaran Bahan Galian (modeling ore body) dan Data Digital (Format .DXF), Peta Realisasi Eksplorasi, Peta Rencana Eksplorasi, Peta Rencana Penambangan Dilengkapi Dengan Cross Section Tahun (N), dan Data Digital (Format .DXF), Peta Kemajuan Penambangan per Triwulan Tahun (N-1) dan Data Digital (Format .DXF), Peta Penimbunan Tanah/Batuan Penutup Dilengkapi Dengan Cross Section, dan Data Digital (Format .DXF), Peta Peranginan (Underground) , Peta Realisasi Buka lahan Tahun N-1 dan Data Digital (Format .DXF), Peta Rencana Buka lahan

Halaman 201 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lahan Tahun N dan Data Digital (Format .DXF), Peta Realisasi Reklamasi Tahun N- 1, Peta Rencana Reklamasi Lahan Tahun N, Peta Penyaliran Tambang, Peta Pemantauan Lingkungan Tahun N dan Realisasi Tahun N-1 dan Kontrak – kontrak penjualan
- Data Administrasi.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 telah diatur Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yaitu sebagai berikut (bagian SOP Dalam Lampiran V):

1. Pemegang IUP Mengajukan Dokumen RKAB dengan Output Tanda Terima;
2. Evaluator Melakukan Evaluasi Awal dengan Output Hasil Evaluasi;
3. Melaksanakan Sidang Pleno RKAB (Presentasi dan Pembahasan) dengan output Berita Acara
4. Memberikan Tanggapan RKAB dan konsep Persetujuan;
5. Persetujuan dengan output Persetujuan RKAB.

- bahwa saksi tidak mengenali pemegang IUP Operasi Produksi atas nama PT. Kabaena Kromit Pratama (PT. KKP), namun Saksi pernah ditugaskan untuk melakukan evaluasi terhadap RKAB Tahun 2022 PT. Kabaena Kromit Pratama (PT. KKP) sesuai Nota Dinas dari Kepala Inspektur Tambang dalam hal ini selaku Direktur Teknik dan Lingkungan pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor: 1080/MB.07/DBT/2021 tanggal 9 Desember 2021.

- Adapun dasar saksi dalam melakukan evaluasi RKAB Tahun 2022 PT. Kabaena Kromit Pratama adalah Nota Dinas Kepala Inspektur Tambang / Direktur Teknik dan Lingkungan an. Dr. Lana Saria, M.Si Nomor: 1080/MB.07/DBT/2021 tanggal 9 Desember 2021. Selain Saksi adapula beberapa Inspektur Tambang yang lain yang ditugaskan melakukan evaluasi RKAB Tahun 2022 PT. KKP yaitu dari Kelompok 13 dengan rincian nama dan tugas sebagai berikut :

No	Nama Evaluator	Aspek Yang Dievaluasi
	Selamet Hartono (SAKSI)	Teknis Pertambangan
	Elyas	Perlindungan Lingkungan
	Asrianto Tukimin	Keselamatan Pertambangan
	Andri Natalis AHB	Konservasi, Standarisasi & Usaha Jasa Pertambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan evaluator yang lain dari jajaran Inspektur Tambang telah melakukan evaluasi terhadap RKAB Tahun 2022 PT. KKP setelah menerima surat tugas berupa Nota Dinas dari Kepala Inspektur Tambang / Direktur Teknik dan Lingkungan, dimana evaluasinya secara on line awalnya melalui aplikasi E-RKAB kemudian karena eror aplikasi E-RKAB diganti dengan aplikasi QNAP.
- Bahwa awalnya setelah menerima surat tugas dalam bentuk Nota Dinas dari Kepala Inspektur Tambang / Direktur Teknik dan Lingkungan, Saksi dan rekan evaluator lainnya memantau dan mengecek di aplikasi E-RKAB apakah ada permohonan persetujuan RKAB yang diajukan oleh pemegang IUP termasuk PT. KKP. Setelah mengetahui adanya permohonan persetujuan RKAB Tahun 2022 PT. KKP yang sudah diunggah (upload) di aplikasi E-RKAB, maka Saksi dan rekan evaluator langsung melihat dan memeriksa sekaligus mengevaluasi kelengkapan dokumen RKAB Tahun 2022 PT. KKP tersebut dengan mengacu pada Kepmen ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018. Setelah itu hasil evaluasinya dituangkan dalam format sesuai yang terdapat dalam aplikasi E-RKAB kemudian masing-masing evaluator input / mengunggah (upload) hasil evaluasi melalui aplikasi E-RKAB yang diberi Judul "Hasil Evaluasi Pertama Dokumen RKAB Tahun 2022", lalu Saksi dan rekan lain ketika hendak mengecek apakah evaluasi kami telah diperbaiki atau dipenuhi oleh pihak PT. KKP ternyata aplikasi E-RKAB bermasalah (eror). Lalu aplikasi E-RKAB diganti dengan aplikasi QNAP, karena itu Saksi dan rekan evaluator lainnya kembali mengunggah (upload) hasil evaluasi RKAB Tahun 2022 PT. KKP tersebut melalui aplikasi QNAP tersebut dengan diberi judul "Hasil Evaluasi II RKAB PT Kabaena Kromit Prathama Tahun 2022".
- Saksi dan rekan tim evaluator yang ditugaskan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan selaku Kepala Inspektur Tambang tidak pernah menerima undangan dari Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Dirjen Minerba untuk evaluasi tersebut dan tidak pernah diadakan rapat evaluasinya atau tidak ada pleno dalam proses evaluasi tersebut.
- Tidak ada orang atau pihak dari Kementerian ESDM RI di Jakarta khususnya dari Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Dirjen Minerba yang berkomunikasi atau menghubungi Saksi maupun rekan Evaluator lainnya terkait dengan proses evaluasi RKAB Tahun 2022 PT. KKP.

Halaman 203 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada aspek keselamatan pertambangan tidak ada acuan hasil pengawasan Tahun 2021 terhadap PT. KKP.
- Bahwa hasil evaluasi yang saksi lakukan sebagai evaluator terkait aspek keselamatan pertambangan di aplikasi E-RKAB dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

No	Matriks	Hasil Evaluasi untuk ditindaklanjuti
1	Rencana dan realisasi penggunaan bahan peledak	dikosongkan karena PT. KKP tidak menggunakan bahan peledak
2	Rencana dan realisasi penggunaan bahan bakar cair	agar PT. KKP mengisi matriks rencana penggunaan bahan bakar cair Tahun 2021 dan realisasi penggunaan bahan bakar cair Tahun 2021. Pada matriks rencana penggunaan bahan bakar cair Tahun 2022 tidak ada jumlah biaya
3	Rencana pembangunan tempat penimbunan bahan bakar cair	Tidak diisi oleh PT. KKP
4	Rencana pengujian kelayakan penggunaan peralatan dan atau Instalasi	Tidak diisi oleh PT. KKP (harusnya diisi PT. KKP)
5	Rencana pengoperasian kapal keruk/isap	Tidak diisi oleh PT. KKP
6	Rencana penggunaan bahan berbahaya dan beracun	Tidak diisi oleh PT. KKP (harusnya diisi PT. KKP)
7	Rencana dan realisasi program dan biaya keselamatan pertambangan	Agar PT. KKP mengisi matriks 24 rencana dan realisasi program dan biaya keselamatan pertambangan Tahun 2021 dan rencana program dan biaya keselamatan pertambangan Tahun 2022

- Dikarenakan sistem aplikasi E-RKAB saat itu rusak atau error, maka evaluasi dokumen RKAB PT. KKP dilakukan di aplikasi QNAP yang dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

No Matriks	Item Evaluasi	Hasil Evaluasi
1	Data Administrasi Kepala Teknik Tambang	Belum melampirkan pengesahan Kepala Teknik Tambang
22b	Rencana dan Realisasi penggunaan Bahan Peledak	
a	Data Pengupasan	dikosongkan karena PT. KKP tidak menggunakan bahan peledak
b	Data alat pemuat loading	dikosongkan karena PT. KKP tidak menggunakan bahan peledak
c	Data Unit mixer	dikosongkan karena PT. KKP tidak menggunakan bahan peledak
d	Rencana dan realisasi jenis bahan peledak	dikosongkan karena PT. KKP tidak menggunakan bahan peledak
e	Rencana Pembangunan Fasilitas Pengangkutan penyimpanan/ penimbunan bahan peledak	dikosongkan karena PT. KKP tidak menggunakan bahan peledak
23a	Penggunaan Bahan Bakar Cair	
1	Rencana penggunaan bahan bakar cair Tahun N-1	Sudah di revisi atau diisi PT. KKP



2	Realisasi penggunaan Bahan bakar cair Tahun N-1	Sudah di revisi atau diisi PT. KKP
3	Rencana penggunaan bahan bakar cair Tahun N	Sudah di revisi atau diisi PT. KKP
23b	Rencana pembangunan tempat penimbunan bahan bakar cair Tahun N	Agar PT. KKP melakukan pengujian kelayakan penyimpanan/ penimbunan bahan bakar cair
23c	Rencana pengujian kelayakan penggunaan peralatan dan atau Instalasi	Sudah di revisi atau diisi PT. KKP
23d	Rencana pengoperasian kapal keruk/isap	PT. KKP tidak menggunakan kapal isap
23e	Rencana dan realisasi penggunaan bahan berbahaya dan beracun Tahun N-1 dan rencana Tahun N-1	Agar PT. KKP melampirkan izin tempat penyimpanan sementara limbah B3
24	Rencana dan realisasi program biaya keselamatan pertambangan Tahun N-1 dan Rencana Tahun N-1	Sudah di revisi atau diisi PT. KKP

- Bahwa saksi dikirimkan data pengesahan Kepala Teknik Tambang dari pihak PT. KKP, untuk yang lain disampaikan baru dilakukan pembangunan penyimpanan tangki BBC dan tempat penyimpanan sementara limbah B3.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hal tersebut apakah pembangunan penyimpanan tangki BBC dan tempat penyimpanan sementara limbah B3 sudah direncanakan dalam dokumen RKAB Tahun 2022.
- Bahwa tidak ada honor untuk kegiatan evaluasi dokumen RKAB PT. KKP.
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan pengawasan di PT. KKP;
- Bahwa Saksi melakukan pengawasan RKAB PT. KKP tahun 2022 yang diajukan ditahun 2021;
- Bahwa Saksi hanya mengerjakan aspek keselamatan saja;
- Bahwa Hasil evaluasi dari Inspektur Tambang tidak pernah dijadikan rujukan untuk pembuatan RKAB tahun berikutnya;
- Bahwa Dalam RKAB ada jumlah kuota yang ditambang;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika penambang menambang melebihi kuota RKAB maka tidak bisa terdeteksi karena itu ranah bagian pemasaran;

21. Selamat Hartono, ST. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba pada Dirjen Minerba Kementerian ESDM berdasarkan SK Menteri ESDM Nomor 1295.K/73/SJP/2020 tanggal 22 September 2020.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Inspektur Tambang, berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 Pasal 45 ayat (1), (2) dan (3), tugas pokok dan fungsi dari Inspektur Tambang adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik (vide Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 4 ayat (2) huruf a, Pasal 5 ayat (2) huruf a, dimana tugas pengawasan oleh Inspektur Tambang tersebut melalui beberapa cara yaitu :
 - Evaluasi terhadap laporan berkala dan laporan khusus
 - Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - Penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
- Bahwa dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Tambang melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian. Inspektur Tambang menyusun dan menyampaikan laporan hasil inspeksi, penyelidikan, dan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada KaIT (Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba pada Dirjen Minerba Kementerian ESDM. Bahwa Laporan hasil inspeksi tersebut memuat perintah, larangan, dan petunjuk yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian dan IUJP.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 46, dalam melakukan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), Inspektur Tambang berwenang: a. memasuki tempat kegiatan Usaha Pertambangan setiap saat; b. menghentikan sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan c. mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf b menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara kepada KaIT

Halaman 206 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang, pada Pasal 5 diatur bahwa, "Tugas Jabatan Fungsional Inspektur Tambang yaitu Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, yang meliputi Inspeksi, pengujian, dan penelaahan aspek teknis pertambangan, konservasi sumberdaya mineral dan batubara, keselamatan dan Kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang, pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun pada usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan".
- Bahwa kemudian secara lebih rinci Tugas Inspektur Tambang Ahli Muda diatur pada Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 1 s/d 115.
- Bahwa adapun yang dimaksud dengan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*) adalah hal-hal yang diharuskan untuk ditaati dipenuhi dan dilakukan oleh perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang meliputi 6 (enam) hal yaitu :
 - Aspek teknis pertambangan
 - Konservasi sumber daya mineral dan batubara
 - Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan
 - Keselamatan operasi pertambangan
 - Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang
 - Pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun pada usaha pertambangan mineral dan batubara
- Bahwa dimana 6 aspek tersebut yang menjadi objek pengawasan oleh Inspektur Tambang yang dalam proses pengawasannya dilakukan berdasarkan suatu metode baku atau pedoman standar tertentu.
- Bahwa RKAB tahunan dari pemegang IUP harus dilakukan evaluasi oleh suatu Tim Evaluator yang melakukan evaluasi terhadap aspek pengusahaan, aspek teknik dan aspek lingkungan.
- Bahwa sebagai Inspektur Tambang saksi sudah sering melakukan proses evaluasi RKAB yang diajukan oleh Pemegang IUP Eksplorasi

Halaman 207 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



maupun IUP Operasi Produksi. Evaluasi RKAB yang saksi lakukan untuk pemegang IUP yang sudah banyak jumlahnya

- Bahwa dalam melaksanakan evaluasi RKAB yang diajukan pemegang IUP saksi memiliki dasar surat tugas atau perintah dalam bentuk Nota Dinas dari Kepala Inspektur Tambang dalam hal ini selaku Direktur Teknik dan Lingkungan pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI

- Bahwa mekanisme dalam melakukan evaluasi RKAB yang diajukan Pemegang IUP sudah diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 telah diatur Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V

- Bahwa adapun hal-hal yang menjadi materi atau substansi yang dievaluasi dalam proses evaluasi RKAB berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara jo Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018 yang pada dasarnya terdiri dari beberapa aspek yaitu administrasi, teknis, keuangan dan lingkungan. Format Penyusunan RKAB Tahunan Untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi Komoditas Mineral Logal sudah diatur dalam Lampiran II Kepmen Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 yaitu sebagai berikut :

- Ringkasan (Executive Summary)
- Kata Pengantar
- Daftar Isi
- Daftar Gambar
- Daftar Tabel
- Daftar Lampiran
- BAB I Pendahuluan yang berisi Latar Belakang dan Legalitas dan Pemasangan Tanda Batas
- BAB II Persetujuan dan Realisasi RKAB Tahun N-1 serta RKAB Tahun N berisikan Kegiatan Eksplorasi, Konstruksi dan Infrastruktur, Kegiatan Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pemasaran dan Persediaan (Inventory), Perlindungan Lingkungan, Keselamatan Pertambangan, Standardisasi dan Usaha Jasa Pertambangan, Tenaga Kerja dan Pengembangan SDM, Pengembangan dan Pemberdayaan



Masyarakat, Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dan Belanja Barang, Keuangan dan Penerimaan Negara.

- BAB III Rencana Strategis Lima Tahun yang terdiri atas Kegiatan Eksplorasi, Produksi, Pemasaran, Tenaga Kerja, Investasi, Keuangan dan Penerimaan Negara
- Lampiran-Lampiran yang terdiri atas Citra satelit high resolution (natural colour) berupa raw data dan data raster (sudah terkoreksi geometrik), Peta Situasi Penambangan/Topografi Tahun (N- 2), Tahun (N-1) dan Tahun (N) dan Data Digital (Format .DXF), Peta Geologi, Peta Sebaran Bahan Galian (modeling ore body) dan Data Digital (Format .DXF), Peta Realisasi Eksplorasi, Peta Rencana Eksplorasi, Peta Rencana Penambangan Dilengkapi Dengan Cross Section Tahun (N), dan Data Digital (Format .DXF), Peta Kemajuan Penambangan per Triwulan Tahun (N-1) dan Data Digital (Format .DXF), Peta Penimbunan Tanah/Batuan Penutup Dilengkapi Dengan Cross Section, dan Data Digital (Format .DXF), Peta Peranginan (Underground) , Peta Realisasi Buka-an Lahan Tahun N-1 dan Data Digital (Format .DXF), Peta Rencana Buka-an Lahan Tahun N dan Data Digital (Format .DXF), Peta Realisasi Reklamasi Tahun N- 1, Peta Rencana Reklamasi Lahan Tahun N, Peta Penyaliran Tambang, Peta Pemantauan Lingkungan Tahun N dan Realisasi Tahun N-1 dan Kontrak – kontrak penjualan
- Data Administrasi
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 telah diatur Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yaitu sebagai berikut (bagan SOP Dalam Lampiran V):
 1. Pemegang IUP Mengajukan Dokumen RKAB dengan Output Tanda Terima;
 2. Evaluator Melakukan Evaluasi Awal dengan Output Hasil Evaluasi;
 3. Melaksanakan Sidang Pleno RKAB (Presentasi dan Pembahasan) dengan output Berita Acara
 4. Memberikan Tanggapan RKAB dan konsep Persetujuan;



5. Persetujuan dengan output Persetujuan RKAB

- Bahwa Saksi tidak mengenali pemegang IUP Operasi Produksi atas nama PT. Kabaena Kromit Pratama (PT. KKP), namun saksi pernah ditugaskan untuk melakukan evaluasi terhadap RKAB Tahun 2022 PT. Kabaena Kromit Pratama (PT. KKP).
- Bahwa adapun dasar saksi dalam melakukan evaluasi RKAB Tahun 2022 PT. Kabaena Kromit Pratama adalah Nota Dinas Kepala Inspektur Tambang / Direktur Teknik dan Lingkungan an. Dr. Lana Saria, M.Si Nomor : 1080/MB.07/DBT/2021 tanggal 9 Desember 2021. Selain saksi adapula beberapa Inspektur Tambang yang lain yang ditugaskan melakukan evaluasi RKAB Tahun 2022 PT. KKP yaitu dari Kelompok 13 dengan rincian nama dan tugas sebagai berikut :

No	Nama Evaluator	Aspek Yang Dievaluasi
	Selamet Hartono (SAKSI)	Teknis Pertambangan
	Elyas	Perlindungan Lingkungan
	Asrianto	Keselamatan Pertambangan
	Andri Natalis AHB	Konservasi, Standarisasi & Usaha Jasa Pertambangan

- Bahwa Saksi dan rekan evaluator yang lain dari jajaran Inspektur Tambang telah melakukan evaluasi terhadap RKAB Tahun 2022 PT. KKP setelah menerima surat tugas berupa Nota Dinas dari Kepala Inspektur Tambang / Direktur Teknik dan Lingkungan, dimana evaluasinya secara on line awalnya melalui aplikasi E-RKAB kemudian karena eror aplikasi E-RKAB diganti dengan aplikasi QNAP
- Bahwa awalnya setelah menerima surat tugas dalam bentuk Nota Dinas dari Kepala Inspektur Tambang / Direktur Teknik dan Lingkungan, saksi dan rekan evaluator lainnya memantau dan mengecek di aplikasi E-RKAB apakah ada permohonan persetujuan RKAB yang diajukan oleh pemegang IUP termasuk PT. KKP. Setelah mengetahui adanya permohonan persetujuan RKAB Tahun 2022 PT. KKP yang sudah diunggah (upload) di aplikasi E-RKAB, maka saksi dan rekan evaluator langsung melihat dan memeriksa sekaligus mengevaluasi kelengkapan dokumen RKAB Tahun 2022 PT. KKP tersebut dengan mengacu pada Kepmen ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018. Setelah itu hasil evaluasinya dituangkan dalam format sesuai yang terdapat dalam aplikasi E-RKAB kemudian masing-masing evaluator input / mengunggah (upload) hasil evaluasi melalui aplikasi E-RKAB yang diberi Judul "Hasil Evaluasi Pertama Dokumen RKAB Tahun 2022", lalu saksi dan rekan lain ketika hendak mengecek apakah evaluasi kami telah diperbaiki atau dipenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak PT. KKP ternyata aplikasi E-RKAB bermasalah (eror). Lalu aplikasi E-RKAB diganti dengan aplikasi QNAP, karena itu saksi dan rekan evaluator lainnya kembali mengunggah (upload) hasil evaluasi RKAB Tahun 2022 PT. KKP tersebut melalui aplikasi QNAP tersebut dengan diberi judul "Hasil Evaluasi II RKAB PT Kabaena Kromit Prathama Tahun 2022".

- Bahwa Saksi dan rekan Tim evaluator yang ditugaskan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan selaku Kepala Inspektur Tambang tidak pernah menerima undangan dari Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Dirjen Minerba untuk evaluasi tersebut dan tidak pernah diadakan rapat evaluasinya atau tidak ada pleno dalam proses evaluasi tersebut
- Bahwa tidak ada orang atau pihak dari Kementerian ESDM RI di Jakarta khususnya dari Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Dirjen Minerba yang berkomunikasi atau menghubungi saksi maupun rekan evaluator lainnya terkait dengan proses evaluasi RKAB Tahun 2022 PT. KKP
- Bahwa benar diantara bahan atau dokumen lain yang menjadi dasar saksi dan rekan evaluator lainnya melakukan evaluasi RKAB Tahun 2022 PT. KKP adalah hasil pengawasan dan pemeriksaan inspektur Tambang Tahun 2021 terhadap PT. KKP dalam hal ini yang dilakukan oleh Inspektur Tambang atas nama Sumarlin, ST, dkk
- Bahwa hasil evaluasi yang saksi lakukan sebagai evaluator terkait aspek Teknis Pertambangan terhadap RKAB Tahun 2022 PT. KKP adalah sebagaimana sudah saksi tuangkan dan unggah (upload) baik di dalam "Hasil Evaluasi Pertama Dokumen RKAB Tahun 2022" melalui aplikasi E-RKAB maupun di dalam "Hasil Evaluasi II RKAB PT Kabaena Kromit Prathama Tahun 2022" melalui aplikasi QNAP, yang pada dasarnya masih terdapat banyak hal yang merupakan kekurangan atau harus diperbaiki oleh PT. KKP khususnya dari sisi aspek teknis pertambangan, diantaranya adalah :

a. Daftar Dokumen Pendukung Permohonan Persetujuan RKAB yang belum ada yaitu :

1. Data Sumber daya dan Cadangan yang telah diverifikasi oleh competent person
2. Laporan lengkap eksplorasi

Halaman 211 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dokumen lingkungan Amdal (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) secara lengkap
 4. Jaminan kesungguhan pelaksanaan eksplorasi,
 5. Persetujuan Rencana Induk PPM
 6. Rencana Pasca tambang dan persetujuan
 7. Jaminan Reklamasi
 8. Jaminan pasca tambang
 9. Dokumen lain yang diminta dalam evaluasi
- b. Lampiran RKAB tidak ada, antara lain :
- Peta Citra terbaru,
 - Peta Topografi,
 - Peta Sebaran Galian
 - Peta Geologi detail
 - Peta Buka-an Tambang
 - Peta Kemajuan Tambang, dll
- c. Dan masih banyak lagi hal-hal lain dalam hasil evaluasi RKAB Tahun 2022 PT. KKP yang menjadi kekurangan atau yang harus dipenuhi atau diperbaiki oleh PT. KKP yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam "Hasil Evaluasi Pertama Dokumen RKAB Tahun 2022" atau didalam "Hasil Evaluasi II RKAB PT Kabaena Kromit Prathama Tahun 2022".
- Bahwa Tidak ada balasan atau informasi atau komunikasi apapun terkait dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh saksi dan rekan Inspektur Tambang selaku evaluator Kelompok 13 apakah sudah diperbaiki atau belum tetapi masih terdapat banyak hal yang harus dilakukan perbaikan lebih dahulu sebagaimana tertuang dalam hasil evaluasi "Hasil Evaluasi Pertama Dokumen RKAB Tahun 2022" atau didalam "Hasil Evaluasi II RKAB PT Kabaena Kromit Prathama;
 - Bahwa Saksi hanya mengerjakan aspek teknis dan lingkungan saja, terkait kuota, dokumen RKAB registrasi produksi penambangan tahun 2021
 - Bahwa hasil evaluasi saksi tahun 2021 melebihi target produksi yang ditentukan (melebihi);
 - Bahwa hasil evaluasi tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk pembuatan RKAB tahun 2022;
 - Bahwa dari kuota 1,500.000 mereka melakukan produksi sekitar 1.800.000

Halaman 212 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **Saksi Herdyan Yuniarto**, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditunjuk menjadi Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Tristaco Mineral Makmur sejak bulan November 2018 berdasarkan Surat Pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Tristaco Mineral Makmur Nomor 540/3.500 tanggal 05 November 2018 oleh Plt Kepala Dinas ESDM Prov Sultra

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi, yaitu:

- Tahun 2007 awal saksi bekerja di PT. Mulia Pasific Resources.
- Tahun 2008 saksi bekerja di PT Cocoman.
- Tahun 2009 saksi bekerja di PT. Karunia Semesta Raya .
- Tahun 2012 saksi bekerja di PT. Ardiko Karya Mandiri .
- Tahun 2013 saksi bekerja di PT Karunia Semesta Raya .
- Tahun 2016 saksi bekerja di PT. Bumi Lebak Lestari.
- Tahun 2016 akhir saksi bekerja di PT. Konawe Nusantara
- Tahun 2017 saksi bekerja di PT. Cahaya Global Makmur
- Tahun 2018 saksi bekerja di PT. Trias Jaya Agung
- pada bulan November 2018 sampai sekarang saksi bekerja di PT. Tristaco Mineral Makmur sebagai Kepala Teknik Tambang.

- **Profil PT. Tristaco Mineral Makmur, sebagai berikut:**

- Sesuai dengan dokumen berupa Akta Pendirian bahwa PT. Tristaco Mineral Makmur didirikan pada tahun 2006 berdasarkan Akta Nomor 02 Tahun 2006 tanggal 5 Oktober 2006 kemudian telah terjadi beberapa kali perubahan Akta.
- PT. Tristaco Mineral Makmur bergerak dibidang usaha pertambangan biji nikel.
- PT. Tristaco Mineral Makmur berkantor di Rukan Plaza 5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- PT. Tristaco Mineral Makmur hanya bekerja dibidang pertambangan di Sulawesi Tenggara tepatnya di Kabupaten Konawe Utara.

Struktur kepengurusan PT. Tristaco Mineral Makmur berdasarkan Akta Nomor 42 tanggal 31 Oktober 2022, yaitu :

- Komisaris Utama : TRI FIRDAUS AKBARSYAH
- Komisaris : Hj. RITA ALFIANA
- Direktur : RUDI HARIYADI
TJANDRA

Halaman 213 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTT : HERDYAN YUNARTO

- Bahwa benar berdasarkan Kepmen ESDM 1827K/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei 2018 mengatur Tupoksi KTT diantaranya :
 - o Membuat peraturan internal perusahaan mengenai penerapan Kaidah Tehnik Pertambangan yang baik.
 - o Mengangkat Pengawas Operasional dan Pengawas Tehnis.
 - o Mengesahkan Penanggungjawab Operasional (PJO).
 - o Melakukan evaluasi kinerja PJO
 - o Memastikan semua perusahaan jasa pertambangan yang beroperasi dibawahnya memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
 - o Menerapkan standar sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
 - o menyampaikan laporan kegiatan jasa pertambangan kepada Kepala Inspektur tambang sesuai dengan ketentuan per undang undangan.
 - o Memiliki tenaga tehnis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan per undang undangan.
 - o Melaksanakan management resiko pada setiap proses bisnis
 - o Menerapkan sistem managemen keselamatan pertambangan dan melakukan pengawasan penerapan sistem managemen keselamatan pertambangan yang dilaksanakan oleh perusahaan jasa pertambangan yang bekerja di wilayah tanggung jawabnya.
 - o melaporkan penerapan kaidah tehnik pertambangan yang baik kepada kepala inspektur tambang baik laporan berkala, akhir, dan/ atau khusus sesuai dengan ketentuan per undang undangan.
 - o melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantau lingkungan secara berkala.
 - o melaporkan jumlah pengadaan, penggunaan, penyimpanan dan persediaan bahan dan limbah berbahaya dan beracun secara berkala setiap enam bulan
 - o melaporkan adanya gejala yang berpotensi menimbulkan pencamaran/ kerusakan lingkungan.
 - o menyampaikan laporan kasus lingkungan paling lampat 1 x 24 jam
 - o menyampaikan pemberitahuan awal dan melaporkan kecelakaan kejadian berbahaya

Halaman 214 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa benar berdasarkan Surat Nomor : 540/3.500 tanggal 05 November 2018 tanggungjawab KTT PT Tristaco yaitu bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan tehniks pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang dan penguasaan pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan pada WIUP PT. Tristako Mineral Makmur
- Bahwa benar PT. Tristaco Mineral Makmur memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di Marombo – Lasolo :
 - Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 67 Tahun 2008, tanggal 8 Januari 2008.
 - Kode Wilayah : KW 07 JN ER 048
 - Luas : 138,9 Ha
 - Iizin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 838 Tahun 2010, tanggal 21 Oktober 2010.
 - Kode Wilayah : KW 07 JN ER 048
 - Luas : 138,9 Ha
 - Jangka Waktu : 7 Tahun
 - Iizin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 341 Tahun 2012, tanggal 29 Agustus 2012.
 - Kode Wilayah : KW 07 JN ER 048
 - Luas : 138,9 Ha
 - Jangka Waktu : 20 Tahun

Dari luas IUP-OP tersebut masing-masing kurang lebih 66,35 Ha berada di Kawasan Hutan Produksi, kurang lebih 29,55 Ha berada di Kawasanatau Areal Penggunaan Lain dan sisanya kurang lebih 39 Ha berada dilaut.

- Bahwa benar kami sudah mengajukan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan sudah mendapat rekomendasi dari Gubernur Sultra namun sampai saat ini belum mendapat persetujuan dari Kementerian LHK dan sedang berproses di Kementerian LHK
- Bahwa benar secara pasti saksi tidak mengetahui sejak kapan PT. Tristaco Mineral Makmur mulai melakukan produksi karena saksi belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung di PT. Tristaco Mineral Makmur sejak awal berdirinya PT. Tristaco Mineral Makmur, namun berdasarkan informasi bahwa PT. Tristaco Mineral Makmur mulai melakukan produksi pada tahun 2013

- Bahwa benar PT Tristaco melakukan kegiatan produksi di dalam kawasan hutan dan berdasarkan temuan dari Tim Gakkum KLHK yang telah melakukan beberapa kali verifikasi terhadap bukaan lahan PT Tristaco yang berada di kawasan hutan produksi terbatas sehingga dikeluarkan SK 359/MENLHK/setjen/KUM.1/6/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang data informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perijinan di bidang kehutanan kemudian keluar SK 412/MENLHK/Setjen/GKM.0/4/2023 terkait pengenaan sanksi administrasi kepada PT Tristaco Mineral Makmur di Kab. Konawe Utara sebesar Rp. 3.750.263.163,- untuk bukaan lahan seluas kurang lebih 47,94 Ha. Dan telah ditelaah dilaksanakan pembayarannya oleh PT. Tristaco kepada Kementerian Lingkungan Hidup sehingga keluar lagi SK yang mencabut SK 412
- Bahwa benar PT. Tristaco Mineral Makmur sudah mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) baik di tahun 2021 maupun di tahun 2022
- Bahwa benar kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Tristaco Mineral Makmur Tahun 2021 kurang lebih 1.000.000 Ton berdasarkan Surat Persetujuan RKAB IUP OP PT. Tristaco Mineral Makmur Tahun 2021 Nomor: 540/4.525 tanggal 02 Desember 2020.
- Bahwa benar kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2022 PT. Tristaco Mineral Makmur sebanyak 1.000.000 MT, karena RKAB awal kami mendapatkan kuota sebanyak 360.000 MT berdasarkan Surat Persetujuan RKAB Tahun 2022 PT. Tristaco Mineral Makmur Nomor: T-437/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 28 Januari 2022, kemudian ada revisi penambahan menjadi 1.000.000 MT berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan atas RKAB Tahun 2022 PT. Tristaco Mineral Makmur Nomor: T-2713/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 23 Juni 2022.
- Bahwa benar kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2023 PT. Tristaco Mineral Makmur sebanyak 250.000 MT berdasarkan Surat Persetujuan RKAB Tahun 2023 PT. Tristaco Mineral Makmur Nomor: B-1124/MB.04/DJB.M/2023 tanggal 10 Mei 2023.
- Bahwa benar ditahun 2021 saksi yang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) (yang untuk isinya berdasarkan

Halaman 216 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan dengan manajemen PT Tristaco) kemudian saksi mengajukan permohonan RKAB yang di tandatangani oleh Direktur PT. Tristaco kemudian saksi memasukkan permohonan tersebut ke Bagian Umum Dinas ESDM, selanjutnya di lakukan evaluasi oleh Inspektur Tambang dan para Evaluator dan kemudian dilakukan sidang di Dinas ESDM dan saksi yang mewakili PT Tristaco untuk melakukan pemaparan. Dan kemudian hasil pemaparan dilakukan evaluasi lagi oleh evaluator.

- Bahwa benar untuk pengusulan RKAB tahun 2022 dan tahun 2023 saksi melakukan pengusulan dengan bersurat elektronik melalui email ke Dirjen Minerba dan juga menggunakan aplikasi eRKAB (untuk tahun 2023) selanjutnya ada evaluasi dari evaluator di Propinsi maupun di Pusat, kemudian ada beberapakali revisi yang dilakukan oleh PT Tristaco. Kemudian keluar persetujuan RKAB.
- Bahwa benar PT. Tristaco Mineral Makmur mengajukan permohonan persetujuan RKAB 2022 Revisi dikarenakan kuota penjualan sudah habis untuk 360.000 MT sehingga dilakukan pengajuan Revisi RKAB di bulan April tahun 2022 sebanyak 1.000.000. MT yang dilakukan konsultan yang ditunjuk oleh Pak Rudi Tjandra
- Bahwa PT. Tristaco Mineral Makmur mengajukan permohonan persetujuan RKAB Tahun 2022 diajukan sekitar bulan November 2021, dan untuk permohonan persetujuan di tahun 2023 diajukan di bulan November/ Desember 2022.
- Bahwa Dokumen yang kami lampirkan pada permohonan RKAB 2022 dan RKAB 2023 yaitu :
 - o Legalitas perusahaan diantaranya Akta Perusahaan, SK IUP, Surat Kelayakan Lingkungan, Dokumen Lingkungan, Dokumen Study Kelayakan, Dokumen Rencana Reklamasi, SK Penetapan Jaminan Reklamasi, Bukti Penempatan Jaminan Reklamasi.
 - o Dokumen RKAB
 - o Dokumen Laporan Eksplorasi
 - o Dokumen Neraca Sumber Daya Cadangan dari CPI yang ditunjuk oleh Tristaco
- Bahwa benar untuk RKAB Revisi tahun 2022 saksi tidak tahu siapa yang bertemu dengan evaluator yang berada di Kementrian ESDM untuk RKAB tahun 2023 saksi bersama dengan sdr Rudi Tjandra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Direktur PT. Tristaco) ke Kementerian ESDM RI dalam rangka berkaitan dengan permohonan persetujuan RKAB PT. Tristaco Mineral Makmur tahun 2023 yang kami ajukan, dan di Kementerian ESDM RI saksi bertemu dengan evaluator yang bernama HADI dan satu orang lagi atasannya namun saksi tidak tahu namanya, pertemuan kami dalam rangka konsultasi RKAB 2023 yang kami ajukan terkait dengan Revisi RKAB

- Bahwa benar kekurangan kelengkapan dokumen dalam permohonan persetujuan RKAB PT. Tristaco Mineral Makmur Tahun 2023 yaitu melakukan perubahan rencana produksi dan rencana penjualan mengikuti dokumen study kelayakan yaitu untuk tahun 2023. Berdasarkan dokumen Study Kelayakan kapasitas produksi dan penjualan sebanyak 250.000 MT sementara RKAB yang kami ajukan awalnya 299.000 MT sehingga diharuskan untuk merubah menyesuaikan dengan dokumen Study Kelayakan. Dan terkait susunan Direksi yang tidak bersesuaian antara pengajuan dokumen dengan data MODI
- Bahwa benar saksi tidak tahu Berapa biaya yang dikeluarkan oleh PT. Tristaco Mineral Makmur untuk pengurusan persetujuan RKAB Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023
- Bahwa benar yang membuat adalah Competent Person yaitu Iwan Dermawan untuk Sumber Daya dan Trenggono untuk Cadangan
- Bahwa benar Saksi tidak bisa menjelaskan terkait kegiatan produksi/ kegiatan penambangan yang dilakukan PT Tristaco di lapangan karena saksi tidak berada di lokasi penambangan sejak Januari 2022 sampai dengan Agustus 2022, saksi pernah ke lokasi penambangan PT. Tristaco **sekitar bulan September 2022 yang saksi lihat di lokasi WIUP PT Tristaco tidak ada kegiatan penambangan.**
- Terkait kegiatan penambangan di lahan WIUP PT. Tristaco yang saksi tidak pernah di libatkan **yang mengetahui terkait ada tidaknya kegiatan di lokasi WIUP PT Tristaco adalah Direktur (Pak Rudi) dan Komisaris Firdaus dan Faizal Panji.** Saksi hanya mengetahui terkait penjualan karena saksi selaku KTT diperintahkan oleh pak Rudi Tjandra untuk membuat semua kelengkapan dokumen penjualan
- Bahwa benar ada pengawas dari inspektur tambang pada bulan sekitar september tahun 2022 yang turun ke lokasi produksi PT. Tristaco Mineral Makmur yaitu Pak Sumarlin, Pak Eddy dan Pak Nasrul, dan ada laporan triwulan yang saksi berikan kepada Inspektur Tambang. (untuk

Halaman 218 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporannya saksi buat berdasarkan data penjualan, akan saksi serahkan kepada penyidik nantinya).

- Bahwa benar saksi ketahui PT Tristaco Mineral Makmur tidak menggunakan jasa kontraktor mining dan dapat jelaskan bahwa untuk kegiatan operasional di lokasi pembangan saksi tidak pernah dilibatkan oleh Manajemen PT Tristaco (termasuk direktur Pak Rudi Tjandra), saksi hanya mengurus administrasi penjualan atas perintah dari pak Rudi Tjandra
- Bahwa benar saksi diperintahkan dengan cara dikirimkan lewat WA data draft survey tongkang yang berisi informasi nama tongkang, tujuan, tonase dan nama surveyor, dan saksi juga di berikan nama buyer dan kadar ore nikel yang akan saksi input di dokumen pengapalan kemudian saksi diperintahkan untuk menyiapkan dokumen untuk pengapalan
- Bahwa benar yang pernah bertemu/menghubungi saksi untuk menggunakan dokumen PT.Tristco diantaranya Rosa dari PT Rustelindo, Fery dari PT.Tritunggal Parama Kimiatama, Faisal Panji, Johnson dari PT Multi Energi Raya, Saipul
- BAHWA benar harga yang ditetapkan untuk penggunaan dokumen adalah USD3 – USD 6 pertonase ore nikel pembayarannya melalui biasanya dilakukan melalui transfer ke nomor rekening atasnama PT Tristaco Mineral Makmur di Bank Mandiri dengan nomor 1620081818886 dan Bank Mandiri nomor 1270078888771
- Bahwa benar berdasarkan dokumen penjualan yang saksi buat, data penjualan PT. Tristaco Mineral Makmur tahun 2022 dan tahun 2023, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	REALISASI PENGAPALAN TAHUN 2022						
	Tanggal Pengapalan	TB.	BG.	BUYER	Tujuan	Volume (WMT)	Kadar
1	02-Feb-22	Buana Express 20	Golden Way 3320	Harmoni Artha Sejahtera	MOROWALI	10.509,632	1,80%
2	07-Feb-22	JAS POWER	ADITAMA	Mineral Maju Sejahtera	MOROWALI	8.511,28	1,80%
3	08-Feb-22	NELLY 77	NELLY 86	Nika Permata Citra	CILEGON	7.930,28	1,80%
4	10-Feb-22	Trans Pacific 10	Terang 303	Garuda Agung Resources	MOROSI	7.561,88	1,70%
5	11-Feb-22	Selamat 12	Selamat 8	Parama Nikel Indonesia	MOROWALI	7.509,93	1,90%
6	15-Feb-22	KIETRANS 23	MARINE POWER 3028	Nika Permata Citra	CILEGON	7.222,83	1,80%
7	16-Feb-22	Buana Express 1	Golden Way 3303	Harmoni Artha Sejahtera	MOROWALI	10.594,17	1,80%
8	16-Feb-22	Marina 14	Marine Power 3009	Tritunggal Parama Kimiatama	MOROWALI UTARA	7.003,98	1,60%
9	18-Feb-22	Nelly 63	Noah 3002	Nika Permata Citra	CILEGON	7.508,08	1,80%
10	18-Feb-22	Prima Star 28	Prima Sakti 26	Garuda Agung Resources	MOROSI	8.030,57	1,70%
11	18-Feb-22	TBS 02	RIMAU 3201	Berkah Cahaya Abadi 168	MOROWALI	8.805,88	1,75%
12	18-Feb-22	CP A 11	SEA HORSE 11	Mineral Putra Prima	MOROSI	7.572,84	1,70%
13	21-Feb-22	BE 2050	BUKIT EMAS 3001	Tritunggal Parama Kimiatama	MOROSI	7.006,24	1,70%
14	22-Feb-22	ANDREW 2000.2	ANDREW 318.2	Wijaya Mineral Sultra	MOROWALI	8.505,85	1,80%
15	26-Feb-22	Armada Harapan II	Armada 3001	Perkasa Anugerah Mineral	MOROSI	7.880,13	1,80%
16	28-Feb-22	NELLY 33	Nelly 82	Nika Permata Citra	CILEGON	7.531,22	1,80%
17	28-Feb-22	Gilang Perkasa	Fery 18	Wijaya Mineral Sultra	MOROWALI	7.502,27	1,80%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	REALISASI PENGAPALAN TAHUN 2022						
	Tanggal Pengapalan	TB.	BG.	BUYER	Tujuan	Volume (WMT)	Kadar
18	28-Feb-22	Mandiri Raya	Voyage I	Harmoni Artha Sejahtera	MOROWALI	8.200,58	1,90%
19	01-Mar-22	Buana Express 20	Golden Way 3320	Harmoni Artha Sejahtera	MOROWALI	10.526,361	1,80%
20	03-Mar-22	Marina 14	Marine Power 3009	Tritunggal Parama Kimiatama	MOROWALI UTARA	7.026,02	1,70%
21	04-Mar-22	Trans Pacific 05	Terang 308	Tritunggal Parama Kimiatama	MOROWALI UTARA	6.588,19	1,60%
22	06-Mar-22	Harmony 37	Lintas Samudera 99	Mineral Putra Prima	MOROSI	10.500,94	1,80%
23	08-Mar-22	Trabs Pacific 10	Terang 303	Tritunggal Parama Kimiatama	MOROWALI UTARA	6.104,59	1,70%
24	08-Mar-22	Trans Pacific 09	Terang 309	Tritunggal Parama Kimiatama	MOROWALI UTARA	6.431,21	1,70%
25	14-Mar-22	KSD 23	KSD 20	Harmoni Artha Sejahtera	MOROWALI	10.279,65	1,80%
26	14-Mar-22	Buma Marine	Kaltara Nusantara	Perkasa Anugerah Mineral-MER	MOROSI	10.033,88	1,80%
27	16-Mar-22	Armada Harapan II	Armada 3001	Harmoni Artha Sejahtera	MOROWALI	8.174,97	1,80%
28	17-Mar-22	Trans Pacific 08	Terang 305	Garuda Agung Resources	MOROSI	7.508,43	1,70%
29	18-Mar-22	NSS POWER	VIRGO SEJATI 333	Nika Permata Citra	CILEGON	10.576,35	1,80%
30	21-Mar-22	LL HIU MACAN 03	LL HIU MACAN 3022	Indotrade Sulawesi Prima	CILEGON	7.517,95	1,80%
31	21-Mar-22	Prima Power 10	Terang 03	Tritunggal Parama Kimiatama	MOROWALI UTARA	4.595,00	1,70%

NO	REALISASI PENGAPALAN TAHUN 2022						
	Tanggal Pengapalan	TB.	BG.	BUYER	Tujuan	Volume (WMT)	Kadar
32	22-Mar-22	Bamara 10 WR	CB 121	Perkasa Anugerah Mineral-TMM	MOROWALI UTARA	11.574,74	1,80%
33	23-Mar-22	Mitra Catur 5	Mandiri 2	Bangun Sarana Sultra Prima	CILEGON	5.668,14	1,80%
34	23-Mar-22	Andrew 2000.2	Andrew 318.2	Bintang Sarana Mineral	MOROWALI	8.218,54	2,00%
35	28-Mar-22	LL PHYTON 02	LL 3005	Nika Permata Citra	CILEGON	7.203,29	1,80%
36	28-Mar-22	Mangkuenang VII	Fery 16	Sultra Indo-Mineral Lima Tujuh	MOROWALI	7.562,75	1,80%
37	30-Mar-22	Selamat VI	Selamat 8	Mahesa Alam Sinergy	MOROWALI	7.506,00	1,80%
38	30-Mar-22	Bukit Emas 2060	Bukit Emas 3005	Bintang Sarana Mineral	MOROWALI	8.455,13	1,80%
39	01-Apr-22	Biak 9	Intan 7506	Rekajasa Tambang Nusantara	MOROWALI	7.764,00	1,30%
40	06-Apr-22	Daya 29	DBS 3029	Harmoni Artha Sejahtera	MOROWALI	8.541,29	1,80%
41	08-Apr-22	KSD 23	KSD 20	SULTENG MAJU SUKSES	MOROWALI UTARA	11.010,07	1,80%
42	08-Apr-22	TRUST 36	TRUST MEGA 333	Mineral Maju Sejahtera	MOROSI	9.105,00	1,70%
43	15-Apr-22	NIKO MARU	INDOTRANS RUBY	Perkasa Anugerah Mineral	MOROWALI UTARA	7.303,00	1,70%
44	16-Apr-22	Mandiri Raya	Voyage 1	Perkasa Anugerah Mineral	MOROWALI UTARA	7.423,66	1,70%
45	16-Apr-22	Bukit Emas 1280	Bukit Emas 2510	Sultra Lancar Sejahtera	MOROWALI UTARA	6.001,34	1,70%
46	16-Apr-22	Bukit Emas 2050	Bukit Emas 3001	Sultra Lancar Sejahtera	MOROWALI UTARA	7.004,37	1,70%
47	18-Apr-22	Sol 1008	LL 2502	Bangun Sarana Sultra Prima	CILEGON	4.610,00	1,70%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	REALISASI PENGAPALAN TAHUN 2022						
	Tanggal Pengapalan	TB.	BG.	BUYER	Tujuan	Volume (WMT)	Kadar
48	21-Apr-22	Daya 29	DBS 3029	Perkasa Anugerah Mineral	MOROWALI UTARA	8.522,61	1,70%
49	21-Apr-22	Laksamana M Zain 88	Lestari 3005	Bangun Sarana Sultra Prima	CILEGON	7.006,05	1,70%
50	21-Apr-22	Ercalm	Elsye	Sultra Lancar Sejahtera	MOROWALI UTARA	9.620,63	1,70%
51	26-Apr-22	Andrew 2000.2	Andrew 318.2	Wijaya Mineral Sultra	MOROSI	8.514,85	1,80%
52	27-Apr-22	Armada Harapan II	Armada 3001	Profit Nikel Indonesia	BANTAENG	8.003,14	1,60%
53	23-Apr-22	Prima Power 10	Terang 03	SULTENG MAJU SUKSES	MOROSI	8.003,28	1,70%
54	28-Apr-22	Erina 202	Santan 3005	Nika Permata Citra	CILEGON	8.632,89	1,80%
55	28-Apr-22	MDM Banjar	MDM 1	Mineral Arta Sejahtera	MOROSI	12.506,18	1,80%
56	28-Apr-22	Laju 2	Utama 3	Nika Permata Citra	CILEGON	10.536,29	1,80%
57	28-Apr-22	KSM 11	Sumber Jaya 308	Nika Permata Citra	CILEGON	7.324,17	1,80%
58	29-Apr-22	LL Mulia	LL 3006	Bangun Sarana Sultra Prima	CILEGON	7.223,998	1,70%
59	29-Apr-22	Daya 33	DBS 3808	Mineral Maju Sejahtera	MOROSI	8.602,67	1,80%
60	11-May-22	Tanjung Pura XII	Langkat Jaya VII	Anugerah Mining Indonesia	Morosi	7.531,74	1,80%
61	11-May-22	Daya 28	DBS 3028	Bintang Sarana Mineral	Morowali	8.505,80	1,80%
62	12-May-22	Apple 1	Syukur 27	Garuda Agung Resourcesuda Agung Resources	Morowali	8.072,59	1,70%
63	16-May-22	VANDO VI	ANWARI	Harmoni Artha Sejahtera	Morosi	10.017,07	1,80%
64	16-May-22	SELAMAT VI	Selamat 8	Bintang Sarana Mineral	Morowali	7.516,80	1,80%

NO	REALISASI PENGAPALAN TAHUN 2022						
	Tanggal Pengapalan	TB.	BG.	BUYER	Tujuan	Volume (WMT)	Kadar
65	16-May-22	Bukit Emas 1603	Bukit Emas 3007	Bintang Sarana Mineral	Morowali	9.063,22	1,80%
66	16-May-22	Marina 2221	Marine Power 3309	Sanjaya Internusa Persada	Morowali	10.022,84	1,80%
67	17-May-22	Nusa Peninda 1	AMB Leonardus 01	Nika Permata Citra	Morowali	7.515,75	1,80%
68	18-May-22	Marina 1619	Marine Power 3043	Sanjaya Internusa Persada	Morowali	8.010,12	1,80%
69	19-May-22	Kaltim Dolphin 17-02	Kaltim FT 80-04	Tria Cahaya Mineral	Morosi	7.819,36	1,80%
70	19-May-22	AME 1	AME 801	Hana Fuku Trading	Morosi	8.138,19	1,80%
71	20-May-22	SAFINATA 2403	SAVIOR 3003	Mineral Arta Sejahtera	Morosi	8.002,65	1,80%
72	25-May-22	ERINA 201	SANTAN 3003	Nika Permata Citra	Cilegon	8.838,22	1,90%
73	21-May-22	SMU ALEXANDER	LABROY 187	Bintang Sarana Mineral	Morowali	10.004,60	1,80%
74	24-May-22	PRIMA POWER 10	TERANG 03	Mineral Arta Sejahtera	Morosi	7.518,86	1,80%
75	25-May-22	Selamat VI	Selamat 8	Esa Jaya Labdagati	Morosi	7.534,89	1,80%
76	26-May-22	ENTEBE EMERALD 36	FINACIA 51	Surya Smart Utama	Morowali Utara	7.815,07	1,80%
77	27-May-22	Bukit Emas 1603	Bukit Emas 3007	Bintang Sarana Mineral	Morowali Utara	9.502,70	1,80%
78	27-May-22	Bukit Emas 2060	Bukit Emas 3005	Sultra Lancar Sejahtera	Morowali Utara	9.281,56	1,80%
79	28-May-22	Bukit Emas 2050	Bukit Emas 3001	Tata Mineral Nusantara	Morowali Utara	7.038,36	1,80%
80	29-May-22	ANDREW 2000.2	ANDREW 318.2	Bumi Mineral Persada Nusantara	Morosi	8.525,08	1,80%
81	29-May-22	JENEPONTO 1	AMB THEODORUS 01	Harmoni Artha Sejahtera	Morowali	8.054,12	1,80%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	REALISASI PENGAPALAN TAHUN 2022						
	Tanggal Pengapalan	TB.	BG.	BUYER	Tujuan	Volume (WMT)	Kadar
82	29-May-22	SAFINATA 2402	SAVIOR 3003	Hana Fuku Trading	Morosi	8.021,08	1,80%
83	31-May-22	DAYA 10	DBS 9	Perkasa Anugerah Mineral	Morosi	5.177,22	1,70%
84	31-May-22	KSD 23	KSD 20	Sultra Lancar Sejahtera	Morosi	10.800,94	1,70%
85	31-May-22	RHYMAN EMPAT	PUTRI ZAHIRA 1	Tata Mineral Nusantara	Morosi	5.531,08	2,00%
86	31-May-22	Bukit Emas 1280	Bukit Emas 2510	Sihairong Mining International	Morowali Utara	6.016,23	1,70%
87	03-Jun-22	TRANS PACIFIC 207	TERANG 304	Yuanda Jaya Indonesia	Morosi	7.505,098	1,70%
88	03-Jun-22	SINAR SURYA 5	PUTRA IX	Harmoni Artha Sejahtera	Morowali	9.802,957	1,80%
89	03-Jun-22	TITAN 29	BINA MARINE 52	Bintang Sarana Mineral	Morowali	8.123,933	1,80%
90	03-Jun-22	TRANS PACIFIC 202	TERANG 05	Garuda Agung Resources	Morosi	7.560,152	1,80%
91	03-Jun-22	BUKIT EMAS 1601	BUKIT EMAS 3006	Bintang Sarana Mineral	Morowali	9.503,981	1,80%
92	04-Jun-22	Tanjung Pura XXVII	Langkat Jaya XXV	Amar Bhone Perkasa	Morosi	8.042,160	1,80%
93	09-Jun-22	PEC 2412	CB 123	Mineral Arta Sejahtera	Morosi	11.525,960	1,80%
94	09-Jun-22	PRIMA POWER 10	TERANG 03	Mineral Putra Prima	Morosi	7.541,081	1,80%
95	10-Jun-22	TRANS PACIFIC 09	TERANG 309	Harmoni Artha Sejahtera	Morowali	7.600,424	1,80%
96	10-Jun-22	BUANA EXPRESS II	GOLDEN WAY 3301	Global Metal Trading	Morowali	10.540,953	1,80%
97	11-Jun-22	BPW 3	ORCHIS	Perkasa Anugerah Mineral	Morosi	5.030,539	1,70%
98	11-Jun-22	DAYA 29	DBS 3029	Perkasa Anugerah Mineral	Morosi	8.519,000	1,80%

NO	REALISASI PENGAPALAN TAHUN 2022						
	Tanggal Pengapalan	TB.	BG.	BUYER	Tujuan	Volume (WMT)	Kadar
99	13-Jun-22	TCP 209	ETI 3303	Mega Multi Mineral	Morowali	9.837,833	1,90%
100	13-Jun-22	RHYMAN 02	RHYMAN DUA EMPAT	Tata Mineral Nusantara	Morosi	4.102,833	1,80%
101	13-Jun-22	SINAR SURYA 5	PUTRA IX	Tata Mineral Nusantara	Morosi	10.056,227	1,80%
102	13-Jun-22	TRANS PACIFIC 202	TERANG 05	Garuda Agung Resources	Morosi	7.504,101	1,70%
103	17-Jun-22	ARMADA TRANS V	LIANA XXXII	Surya Smart Utama	Morowali	11.742,994	1,80%
104	17-Jun-22	BUKIT EMAS 2060	BUKIT EMAS 3005	Sultra Lancar Sejahtera	Morowali Utara	9.216,208	1,80%
105	17-Jun-22	AME 1	AME 801	FSX Mining Resources Indonesia	Morosi	8.100,029	1,80%
106	17-Jun-22	ERCALM	ELSYE	Mokhan Mitra Kencana	Morosi	10.288,000	1,80%
107	18-Jun-22	ANDREW 2000.2	ANDREW 318.2	Wijaya Mineral Sultra	Morosi	8.507,915	1,80%
108	19-Jun-22	VANDO VI	ANWARI	Mineral Arta Sejahtera	Morowali	9.550,297	1,80%
109	21-Jun-22	BUMA OPALS	KALTARA NUSANTARA	Sultra Lancar Sejahtera	Morosi	10.501,577	1,80%
110	26-Jun-22	ETI 301	MIYANA	Yuanda Jaya Indonesia	Morosi	7.510,949	1,70%
111	26-Jun-22	PRIMA POWER 10	TERANG 03	Mineral Arta Sejahtera	Morosi	7.501,324	1,80%
112	27-Jun-22	AMPENAN 1	AMB LEONARDO 01	FSX Mining Resources Indonesia	Morosi	7.503,712	1,80%
113	27-Jun-22	MANDIRI RAYA	VOYAGE 1	Nika Permata Citra	Cilegon	7.508,733	2,00%
114	27-Jun-22	SMT 1002	MARITIM EAGLE	FSX Mining Resources Indonesia	Morosi	5.500,295	1,80%

Halaman 223 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	REALISASI PENGAPALAN TAHUN 2022						
	Tanggal Pengapalan	TB.	BG.	BUYER	Tujuan	Volume (WMT)	Kadar
115	27-Jun-22	ZEUS VII	LANCAR 3302	Anugerah Makmur Konawe	Morowali	10.143,660	1,80%
116	27-Jun-22	TRANS PACIFIC 09	TERANG 309	Asta Prima Mandiri	Morosi	7.543,895	1,80%
117	27-Jun-22	ANDREW 2000.2	ANDREW 318.2	Wijaya Mineral Sultra	Morosi	8.501,526	1,80%
118	28-Jun-22	BUKIT EMAS 1603	BUKIT EMAS 3007	FSX Mining Resources Indonesia	Morosi	9.500,406	1,80%
119	28-Jun-22	TERUS DAYA 11	SINAR LESTARI 828	Bintang Sarana Mineral	Morowali	10.502,533	1,90%
120	29-Jun-22	DHARMA 2	BELIBIS 11	Anugerah Makmur Konawe	Morowali	7.603,617	1,80%
121	30-Jun-22	YASIN 7	FERY 9	Mega Guna Energi	Morosi	10.525,918	1,70%
122	30-Jun-22	EBORN	ELLEN	MOKHAN MITRA KENCANA	Morosi	11.010,862	1,80%
123	01-Jul-22	DHARMA 9	LANCAR VII	NIKELINDO MANDIRI SENTOSA	Morosi	8.300,453	1,80%
124	01-Jul-22	BUKIT EMAS 2050	BUKIT EMAS 3001	FSX Mining Resources Indonesia	Morosi	6.013,598	1,80%
125	01-Jul-22	RHYMAN 02	RHYMAN DUA EMPAT	Cipta Niaga Mineral	Morosi	4.100,327	1,80%
126	02-Jul-22	ELSON	ELANE 28	Bintang Sarana Mineral	Morowali	9.004,971	1,80%
127	04-Jul-22	IBC MAKASSAR	INDO MARINA	Trans Nikel Indonesia	Morowali	7.556,271	1,80%
128	04-Jul-22	SANDIDEWA 27	SANDIDEWA 30	Panamitra Mulya Sejahtera	Morosi	8.115,970	1,80%
129	04-Jul-22	SAMUDRA I	INDO TANGGUH	Surya Smart Utama	Morowali	12.012,674	1,70%
130	05-Jul-22	SM XIX	BEST LINK 9911	Wijaya Mineral Sultra	Morosi	5.172,735	1,80%

NO	REALISASI PENGAPALAN TAHUN 2022						
	Tanggal Pengapalan	TB.	BG.	BUYER	Tujuan	Volume (WMT)	Kadar
131	05-Jul-22	ALAYA 99	WILLIAM 330 2	Divi Energi Investama	Morosi	10.405,995	1,80%
132	06-Jul-22	ANDREW 2000.2	ANDREW 318.2	Wijaya Mineral Sultra	Morosi	8.501,526	1,80%
133	08-Jul-22	VANDO VI	ANWARI	Mineral Arta Sejahtera	Morosi	9.403,616	1,80%
134	09-Jul-22	NELLY 83	NELLY 84	Nika Permata Citra	CILEGON	8.011,953	1,90%
135	09-Jul-22	GILANG PERKASA	FERY 18	BUMI NUSANTARA RESEARCHES	MOROSI	8.015,138	1,80%
136	09-Jul-22	AMPENAN 1	AMB LEONARDO 01	SURYA SMART UTAMA	MOROWALI	7.503,256	1,80%
137	09-Jul-22	TRANS PACIFIC 202	TERANG 05	GARUDA AGUNG RESOURCES	MOROSI	7.710,000	1,70%
138	15-Jul-22	NELLY 87	NELLY 96	NIKELINDO MANDIRI SENTOSA	MOROWALI	8.208,000	1,80%
139	17-Jul-22	AME 1	AME 801	FSX Mining Resources Indonesia	MOROSI	8.025,000	1,80%
140	19-Jul-22	YASIN 7	FERY 9	TRIA CAHAYA MINERAL	MOROSI	10.507,000	1,80%
141	19-Jul-22	SINAR SURYA 3	SURYA XXXIII	Harmoni Artha Sejahtera	MOROWALI	9.073,000	1,80%
142	19-Jul-22	RIANDY JAYA 212	KAPUAS JAYA 316	Nika Permata Citra	CILEGON	9.140,000	1,90%
143	21-Jul-22	ETI 301	MIYANA	Mega Multi Mineral	MOROSI	7.522,000	1,90%
144	22-Jul-22	Bukit Emas 1601	Bukit Emas 3006	Bintang Sarana Mineral	MOROWALI	9.504,000	1,70%
145	22-Jul-22	SM XIX	BEST LINK 9911	Serpentin Mineral Indonesia	MOROSI	5.203,000	1,90%
146	22-Jul-22	TITAN 29	BINA MARINE 52	Bintang Sarana Mineral	MOROSI	8.070,000	1,90%

Halaman 224 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	REALISASI PENGAPALAN TAHUN 2022						
	Tanggal Pengapalan	TB.	BG.	BUYER	Tujuan	Volume (WMT)	Kadar
147	22-Jul-22	NIKO MARU	INDOTRANS RUBY	Five Star General Resources	MOROSI	7.503,000	1,80%
148	25-Jul-22	TRANS PACIFIC 202	TERANG 05	GARUDA AGUNG RESOURCES	MOROSI	7.561,000	1,70%
149	26-Jul-22	ARMADA TRANS V	LIANA XXXII	SURYA SMART UTAMA	MOROWALI	11.229,000	1,80%
150	26-Jul-22	SMU ALEXANDER	LABROY 187	HARMONI ARTHA SEJAHTERA	MOROWALI	9.798,000	1,80%
151	27-Jul-22	SEMAR DUA PULUH DUA	BOX DELAPAN BELAS	BINTANG SARANA MINERAL	MOROWALI	7.512,000	1,80%
152	27-Jul-22	NELLY 75	NELLY 90	FSX MINING RESOURCES INDONESIA	MOROSI	9.026,000	1,80%
153	27-Jul-22	SMT 1002	MARITIME EAGLE	TATA MINERAL NUSANTARA	MOROSI	5.516,000	1,80%
154	27-Jul-22	ELSON	ELANE 28	MOKHAN MITRA KENCANA	MOROSI	8.583,000	1,80%
155	28-Jul-22	BUMA JUBILEE	KALTARA MARITIM	SURYA SMART UTAMA	MOROWALI	8.737,000	1,80%
156	28-Jul-22	DHARMA 105	LANCAR 3305	ANUGERAH MAKMUR KONAWE	MOROWALI	10.504,000	1,80%
157	28-Jul-22	JENEPONTO 1	AMB THEODORUS 01	PERKASA ANUGERAH MINERAL	MOROSI	7.501,000	1,80%
158	30-Jul-22	TRANS PACIFIC 207	TERANG 304	FSX MINING RESOURCES INDONESIA	MOROSI	7.589,000	1,80%
159	30-Jul-22	LION STAR	LIUS JAYA	MINERAL MAJU SEJAHTERA	MOROWALI	7.518,000	1,80%

NO	REALISASI PENGAPALAN TAHUN 2022						
	Tanggal Pengapalan	TB.	BG.	BUYER	Tujuan	Volume (WMT)	Kadar
160	31-Jul-22	BUKIT EMAS 1603	BUKIT EMAS 3007	BINTANG SARANA MINERAL	MOROSI	9.222,000	1,80%
161	31-Jul-22	NATASHA ONE	PERMATA 3001	SINAR NIKEL NUSANTARA	MOROWALI	7.500,000	1,80%
162	31-Jul-22	LEXXUS	LL 2519	TAMBANG SULAWESI HIJAU	MOROSI	5.228,000	1,80%
163	04-Aug-22	WGM 201	PB 3101	BUMI NUSANTARA RESEARCHES	MOROSI	10.021,000	1,80%
164	04-Aug-22	BUKIT EMAS 1601	BUKIT EMAS 3006	BINTANG SARANA MINERAL	MOROSI	9.541,000	1,80%
165	05-Aug-22	MERDEKA 2002	DIRGAHAYU 3102	WIJAYA MINERAL SULTRA	MOROSI	8.552,000	1,80%
166	05-Aug-22	TRANS PACIFIC 09	TERANG 309	FSX MINING RESOURCES INDONESIA	MOROSI	7.596,000	1,70%
167	06-Aug-22	NELLY 89	NELLY 92	DIVA ENERGI INVESTAMA	MOROWALI	7.522,000	1,70%
168	06-Aug-22	NELLY 71	NELLY 80	ANUGRAH TRADING MINERAL	MOROSI	8.010,000	1,80%
169	08-Aug-22	KIETRANS 22	STAR MARINE 3028	AMAR BHONE PERKASA	MOROSI	7.235,000	1,80%
170	08-Aug-22	DAYA 33	DBS 3023	BINTANG SARANA MINERAL	MOROWALI	8.512,000	1,80%
171	31-Aug-22	MDM BANJAR	MDM 1	RUSTELINDO SINERGI SUKSES	MOROSI	10.172,000	1,80%
172	19-Aug-22	SANDIDEWA 27	SANDIDEWA 30	AMAR BHONE PERKASA	MOROSI	7.701,000	1,80%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	REALISASI PENGAPALAN TAHUN 2022						
	Tanggal Pengapalan	TB.	BG.	BUYER	Tujuan	Volume (WMT)	Kadar
173	15-Aug-22	OCEAN ALPHA	MARITIME MIGHT	TAMBANG SULAWESI HIJAU	MOROSI	5.551,000	1,80%
174	15-Aug-22	NATHANAEL 18	TERANG 05	GARUDA AGUNG RESOURCES	MOROSI	7.573,000	1,70%
175	15-Aug-22	ARMADA HARAPAN II	ARMADA 3001	GADING ABADI MINERAL	MOROSI	7.701,000	1,80%
176	16-Aug-22	TITAN 29	BINA MARINE 52	BINTANG SARANA MINERAL	MOROWALI	8.001,000	1,80%
177	16-Aug-22	ANDREW 2000.2	ANDREW 318.2	MULTI ENERGI RAYA	MOROSI	8.501,000	1,80%
178	18-Aug-22	NELLY 69	NELLY 66	SIHAIRONG MINING INTERNATIONAL	MOROSI	7.502,000	1,80%
179	22-Aug-22	JENEPONTO 1	AMB THEODORUS 01	SULTENG MAJU SUKSES	MOROSI	7.006,000	1,80%
180	22-Aug-22	MELAK 1	AMB CATHERINE 01	TATA MINERAL NUSANTARA	MOROSI	7.500,263	1,80%
181	25-Aug-22	BUKIT EMAS 2060	BUKIT EMAS 3005	BINTANG SARANA MINERAL	MOROSI	9.510,000	1,80%
182	30-Aug-22	CITRA 80	CITRA 3006	ROCKGEO ENERGI NUSANTARA	MOROSI	7.512,000	1,80%
183	28-Aug-22	SMT 1002	MARITIME EAGLE	TATA MINERAL NUSANTARA	MOROSI	5.503,000	1,80%
184	01-Sep-22	ANDREW 2000.2	ANDREW 318.2	MULTI ENERGI RAYA	MOROSI	8.504,000	1,80%
185	02-Sep-22	LEO POWER 2202	LEO MARINE 3002	BINTANG SARANA MINERAL	MOROSI	5.838,000	1,80%
186	07-Sep-22	YASIN 7	FERY 9	SURYA SMART UTAMA	MOROWALI	10.512,000	1,80%

NO	REALISASI PENGAPALAN TAHUN 2022						
	Tanggal Pengapalan	TB.	BG.	BUYER	Tujuan	Volume (WMT)	Kadar
187	08-Sep-22	SB 10	HH 3003	NIKA PERMATA CITRA	CILEGON	7.416,000	1,80%
188	09-Sep-22	BUMA OPALS	KALTARA NUSANTARA	ANUGERAH MINING INDONESIA	MOROWALI	10.115,000	1,80%
189	08-Sep-22	DHARMA 9	LANCAR VII	MEGA MULTI MINERAL	MOROWALI	8.317,000	1,70%
190	11-Sep-22	TCP 209	ETI 3303	MEGA MULTI MINERAL	MOROWALI	9.810,000	1,90%
191	15-Sep-22	KSD 23	KSD 20	BINTANG SARANA MINERAL	MOROSI	11.012,000	1,80%
192	16-Sep-22	MARINA 1618	MARINE POWER 3033	BINTANG SARANA MINERAL	MOROWALI	8.305,000	1,80%
193	17-Sep-22	BUKIT EMAS 1601	BUKIT EMAS 3006	BINTANG SARANA MINERAL	MOROWALI	8.507,000	1,80%
194	17-Sep-22	AME 1	AME 801	TATA MINERAL NUSANTARA	MOROSI	8.007,000	1,80%
195	18-Sep-22	ETI 303	HANIQA	ORBIT ERA UTAMA	MOROWALI UTARA	7.501,000	1,80%
196	19-Sep-22	BUKIT EMAS 2050	BUKIT EMAS 3001	BINTANG SARANA MINERAL	MOROSI	6.069,000	1,80%
197	26-Sep-22	TCP 209	ETI 3303	MEGA MULTI MINERAL	MOROWALI	9.801,000	1,90%
198	27-Sep-22	ETI 305	MALAYKA	MEGA MULTI MINERAL	MOROWALI	7.513,000	1,80%
199	18-Oct-22	ENTEBA EMERALD 50	FINACIA 63	NIKA PERMATA CITRA	CIWANDAN	7.597,000	1,90%
200	02-Nov-22	PRIMA POWER 10	TERANG 03	SULTRA LANCAR SEJAHTERA	MOROSI	7.087,000	1,65%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	REALISASI PENGAPALAN TAHUN 2022						
	Tanggal Pengapalan	TB.	BG.	BUYER	Tujuan	Volume (WMT)	Kadar
201	03-Nov-22	DAYA 28	DBS 3028	NIKA PERMATA CITRA	CILEGON	8.231,000	1,80%
202	21-Nov-22	BIAK 9	INTAN 7506	RAMADAN BERKAH TRADING	MOROSI	7.803,000	1,70%
203	14-Dec-22	KALTIM DOLPHIN 17-02	KALTIM FT 80-04	SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI	MOROSI	7.512,000	1,50%
204	23-Dec-22	EASTERN DRAGON V	RIMAU 3002	NIKEL SUKSES DELAPAN DELAPAN	MOROSI	8.002,398	1,50%

TAHUN 2022

Realisasi Pengapalan Tahun 2022 sejak bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 sebanyak 1.677.926,18 WMT (*rincian data sebagaimana terlampir*).

TAHUN 2023

Realisasi Pengapalan Tahun 2023 sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 sebanyak 62.409,00 WMT (*rincian data sebagaimana terlampir*).

NO	REALISASI PENGAPALAN TAHUN 2023						
	Tanggal Pengapalan	TB.	BG.	BUYER	Tujuan	Volume (WMT)	Kadar
1	15-May-23	Tanjung Pura XII	Langkat Jaya VII	YATAHARAKU TIJARA ABADI	MOROSI	7.352,00	1,70%
2	25-May-23	SEA DRAGON 01	SEA DRAGON 301	MINERAL KARYA MAKMUR	MOROSI	7.507,00	1,60%
3	30-May-23	GILANG PERKASA	FERY 18	BINTANG SARANA MINERAL	MOROSI	8.010,00	1,50%
4	31-May-23	SAFINATA 2403	SAVIOR 3002	YATAHARAKU TIJARA ABADI	MOROSI	8.011,00	1,70%
5	06-Jun-23	IBC MAKASSAR	INDO MARINA	PERKASA ANUGERAH MINERAL	MOROSI	7.514,00	1,50%
6	26-Jun-23	PRIMA 2065	TAMA 3018	YATAHARAKU TIJARA ABADI	MOROSI	8.005,00	1,70%
7	5-Jul-23	JEFFSTAR 18	BMP 3018	NARIMA TAMBANG NUSANTARA	MOROSI	8.507,00	1,60%
8	19-Jul-23	IBC MAKASSAR	INDO MARINA	PANAMITRA MULYA SEJAHTERA	MOROSI	7.503,00	1,60%

- Bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen penjualan PT. Tristaco Mineral Makmur yang tercatat di Kantor PT. Tristaco Mineral Makmur.
- Bahwa benar yang mengurus proses pengangkutan cargo saksi tidak mengetahui, saksi yang menyiapkan dokumen PT. Tristaco Mineral Makmur yaitu dokumen Shipping Instruction, permohonan LHV, Packing List, Invoice, Surat Keterangan Asal barang, Surat Keterangan Pengiriman Barang, Surat Pernyataan Kualitas, Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen, Surat Pernyataan Lokasi Pemuatan,
- b. Untuk penjualan PT. Tristaco Mineral Makmur bahwa pihak-pihak yang membeli ore nikel dari PT. Tristaco Mineral Makmur tahun 2022 dan tahun 2023 semua melalui trader, diantaranya :
 1. PT. Amar Bhone Perkasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Century Metalindo
3. PT. Anugerah Makmur Konawe
4. PT. Bintang Sarana Mineral
5. PT. Bumi Mineral Persada Sultra
6. PT. FSX Mining Resources Indonesia
7. PT. Harmoni Artha Sejahtera
8. PT. Mega Guna Energi
9. PT. Mineral Artha Sejahtera
10. PT. Mineral Maju Sejahtera
11. PT. Garuda Agung Resources
12. PT. Sultra Lancar Sejahtera
13. PT. Tata Mineral Nusantara
14. PT. Yuanda Jaya Indonesia
15. PT. Anugerah Mining Indonesia
16. PT. Mineral Putra Prima
17. PT. Nika Permata Citra
18. PT. Orbit Era Utama
19. PT. Perkasa Anugerah Mineral
20. PT. Sanjaya Internusa Persada
21. PT. Tria Cahaya Mineral
22. PT. Mega Multi Mineral
23. PT. Surya Smart Utama
24. PT. Wijaya Mineral Sultra

- c. Terkait pemasaran ore nikel saksi tidak mengetahui prosesnya karena setelah saksi menyiapkan dokumen pengapalan saksi serahkan ke pak Rudi semua dokumen tersebut.
- d. Untuk penagihan atau penerbitan invoice di tahun 2022, saksi yang menyiapkan invoice penagihan atas perintah pak Rudi, untuk proses penagihannya pak Rudi yang bisa menjelaskan hal tersebut kemudian di tahun 2023 yang membuat Invoice dan melakukan penagihan diurus langsung oleh pak Rudi.
- e. Rekening yang dipergunakan dalam menerima pembayaran atas penjualan ore nikel yang dilakukan oleh PT. Tristaco Mineral Makmur yaitu menggunakan rekening Mandiri atas nama perusahaan Nomor: 1270078888771 Cab. Fatmawati Jakarta.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi dokumen penjualan tahun 2022, yang saksi siapkan atas perintah dari pak Rudi digunakan untuk

Halaman 228 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen ore nikel yang tidak semua berasal dari WIUP OP PT. Tristaco Mineral Makmur ada juga permintaan orang lain dengan sepengetahuan pak Rudi

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa jumlah produksi ore nikel yang berasal dari WIUP PT Tristaco Mineral Makmur dikarenakan sejak Januari 2022 sampai Agustus 2022 saksi tidak berada di lokasi penambangan PT Tristaco dan sepengetahuan saksi juga tidak ada karyawan PT Tristaco berada di lokasi WIUP PT Tristaco Mineral Makmur pada bulan September 2022 saksi mendampingi Inspektur Tambang dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan, yang saksi lihat di lokasi WIUP PT Tristaco Mineral Makmur tidak ada kegiatan penambangan.
- BAHWA benar terdapat pihak-pihak lain yang akan menggunakan dokumen PT Tristaco Mineral Makmur berhubungan langsung dengan dengan Pak Rudi.
- BAHWA benar semua ore nikel berdasarkan dokumen pengapalan/penjualan yang saksi siapkan atas perintah pak Rudi tercantum pelabuhan muat melalui Jetty PT. Tristaco Mineral Makmur yang terletak di Desa Marombo Kecamatan Lasolo Kepulauan.
- Bahwa benar sedangkan untuk surveyor berdasarkan dokumen yang saksi buat atas dasar draft survey antara lain : PT. Carsurin, PT. Tribakti dan PT. Jasa Mutu Mineral Indonesia, PT SCCI, PT Triyasa Pirs Utama.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa luas bukaan lahan PT. Tristaco Mineral Makmur sampai saat ini dikarenakan PT Tristaco Mineral Makmur tidak memiliki Juru Ukur Tambang
- Bahwa benar saksi ingin menambahkan bahwa selaku KTT PT Tristaco Mineral Makmur, saksi tidak memiliki rekan kerja di lokasi penambangan seperti pengawas operasional, pengawas teknis, juru ukur tambang, security, tenaga ahli geoteknik, helper dikarenakan PT Tristaco tidak merekrut/mempekerjakan tenaga lapangan tersebut.
- Bahwa benar PT. Tristaco Mineral Makmur (TMM) bergerak dibidang pertambangan
- Bahwa benar PT. TMM tidak mempunyai ijin jasa pertambangan, hanya Ijin Usaha Pertambangan
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai KTT pada akhir 2018

Halaman 229 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. Tristaco mempunyai wilayah tambang sendiri yang berjumlah 138,9 H, tidak berdekatan dengan IUP Antam tetapi masih dalam lingkup kabupaten.
- Bahwa benar saksi tidak selalu berada di lapangan.
- BAHWA benar hasil tambang PT. TMM rata-rata 600.000 MT/ bulan pada tahun 2020-2021
- Bahwa benar PT. TMM memiliki Izin menjual ada dalam RKAP
- Bahwa benar pada tahun 2022 saksi diperintah Dirut PT. TTM untuk membuat dokumen terbang yang bukan dari di Wilayah PT. TTM;
- Bahwa benar pada tahun 2022 RKAB pertama 360rb MT setelah revisi menjadi 1jt MT;
- BAHWA benar PT. TMM pada tahun 2022 hanya menambang 2 tongkang sekitar 15.000 MT menggunakan kontraktor tambang ada satu kontraktor tambang yaitu PT. Mughni Inti Sulawesi dengan kadar 1,5;
- Bahwa benar PT. TMM tidak mempunyai izin pinjam pakai Kawasan hutan;
- Bahwa benar pada tahun 2022 izin RKAB bukan pada Kawasan hutan tetapi di area lain;
- Bahwa benar dari bulan januari sampai dengan agustus tahun 2022 saksi jarang berada di lapangan karena berkantor di Jakarta;
- Bahwa benar dari keterangan saksi pada tahun 2022 PT. TTM tidak ada penambangan tetapi ada produksi penjualan;
- Bahwa benar dokumen terbang adalah dokumen yang dikeluarkan oleh PT. TTM yang ore nikelnya bukan dari wilayah IUP PT. TTM;
- Bahwa benar PT. TTM menjual dokumen terbang dan menjual dengan keuntungan 3-5\$/MT;
- Bahwa benar kuota yang ada di RKAB PT. TTM tahun 2022 hanya ada dalam kertas;
- Bahwa benar PT. TTM tidak pernah melakukan Eksplorasi Pertambangan;
- Bahwa benar PT. TTM tidak pernah melakukan Kajian;
- Bahwa bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen study kelayakan;
- Bahwa benar PT. Perkasa Anugerah Mineral adalah Perusahaan trading nikel yang didirikan oleh Rudy Hariyadi Tjandra;
- Bahwa benar tidak ada teguran dari ESDM atas kelebihan produksi yang dilakukan oleh PT. TTM

Halaman 230 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Saksi **Opah Erlangga Pratama Alias Angga**, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar setahu saksi pimpinan PT. TIPHONE atau sekarang PT. OMNI adalah bu LILI. Untuk tugas, Saksi bertanggung jawab langsung kepada ibu MEIYATI
- Bahwa benar tugas saksi selaku office boy adalah untuk bersih-bersih ruangan di lantai 3 gedung Lawu tower. Sedangkan sebagai kurir saksi bertugas mengantarkan surat-surat maupun dokumen-dokumen PT OMNI, serta setor uang dan Tarik uang
- Bahwa benar besar gaji atau penghasilan yang saksi terima per bulan lebih kurang Rp. 5 jutaan setelah dipotong BPJS;
- Bahwa benar pada bulan Januari tahun 2022, Saksi dipanggil oleh bu LILI dan beliau meminta Saksi untuk membuka rekening bank Mandiri atas nama Saksi, beliau menyampaikan kira-kira : "Angga.... Tolong kamu buka rekening Mandiri ya. Lalu bu LILI memberikan Saksi uang sebesar 5 juta rupiah untuk setoran awal. Selanjutnya setelah saksi membuka rekening bank Mandiri di kantor cabang Hayam Wuruk, Jakarta, Saksi pun menyerahkan buku tabungan beserta kartu ATM nya kepada bu LILI. Kemudian Saksi dipanggil lagi oleh bu LILI ke lantai 12 ke ruangnya dan bu LILI meminta Saksi menandatangani slip penarikan setoran bank Mandiri.
- Bahwa benar bu LILI yang Saksi maksud adalah bu TAN LIE PIN. Saksi tidak tahu siapa yang melakukan penarikan. Yang Saksi ingat beberapa waktu setelah itu Saksi dipanggil lagi oleh bu LILI untuk melakukan penarikan uang didampingi oleh bu LINDA karyawan finance. Selama lebih kurang setahun Saksi selalu diminta untuk melakukan penarikan uang secara tunai dari rekening bank Mandiri yang Saksi buka. Kadang didampingi oleh bu LINDA, kadang didampingi SUPRIONO salah seorang OB lain di PT OMNI, kadang kami bertiga. Seingat Saksi pernah suatu hari saat Saksi sedang sakit, Saksi tetap diminta oleh bu LILI untuk masuk kerja, dan hari itu saksi diminta untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening bank Mandiri atas nama saksi ke rekening PT Lawu. Jumlah uang yang kalau Saksi tidak salah ingat adalah sebesar 3 milyar an rupiah.
- Bahwa benar saksi sebelumnya sudah mempunyai rekening di bank Mandiri untuk tempat penerimaan gaji dan rekening bank BCA untuk usaha sampingan Saksi tanaman hias. Jadi setelah ada perintah



untuk membuka rekening bank Mandiri lagi oleh bu LILI, Saksi punya dua rekening bank Mandiri.

- Bahwa benar nomor rekening bank Mandiri yang Saksi buka nomornya 1150007754437. Saksi masih ingat karena Saksi sempat meminta print rekening koran rekening tersebut.
- Bahwa benar saksi hanya pingin tahu uang yang dikirim ke rekening Saksi di kirim kemana lagi setelah itu. Selain itu Saksi ingin punya bukti apabila suatu saat ada masalah hukum
- Bahwa benar sebelum Saksi berhenti bekerja di PT OMNI, Saksi diperintahkan oleh bu LINDA untuk menutup rekening bank tersebut. Seingat Saksi SUPRIONO juga diperintah untuk menutup rekening atas namanya juga. Lalu saksi pun menutup rekening tersebut dan sisa uang di rekening saksi serahkan kepada bu LINDA
- Bahwa benar setahu Saksi rekening tersebut digunakan untuk menerima transferan uang, karena setiap ada uang masuk Saksi diperintah bu LILI melalui Bu LINDA untuk menarik uang yang masuk tersebut. Saksi diminta menandatangani slip penarikan bank Mandiri yang masih kosong dengan jumlah lembar yang banyak.
- Bahwa benar yang Saksi ingat setelah uang ditarik dari rekening Mandiri hanya 1 kali dipindahbukukan ke rekenig PT Lawu. Kebanyakan saksi diperintah untuk Tarik tunai dan bawa ke kekantor
- Bahwa benar saksi awalnya takut dibawa-kebawa masalah hukum, karena Saksi tahu rekening Saksi digunakan untuk menampung uang. Apalagi Saksi tahu saat itu pak OFAN ditangkap. Kemudian Saksi dirumahkan dulu selama satu bulan, setelah itu baru Saksi putusan berhenti
- Bahwa benar jumlah penarikan uang dari rekening yang dibuat atas nama Saksi paling kecil Rp. 500 juta, sedangkan paling besar bisa sampai Rp. 2 milyar, persisnya Saksi tidak ingat lagi. Periode penarikan tidak tentu. Bisa dalam 1 bulan Saksi diperintah melakukan penarikan dalam setiap minggu, pernah juga 2 kali seminggu, dan pernah juga 3 kali seminggu. Pernah juga dalam 1 minggu tidak ada penarikan. Menurut Saksi tergantung uang yang masuk ke rekening.
- Bahwa benar seingat Saksi setelah penarikan uang tunai Saksi antar dulu ke ruangan bu LINDA, dan setelah didokumentasikan oleh dia, baru Saksi disuruh antar ke ruangan bu LILI. Selanjutnya uang tersebut dikemanakan Saksi tidak tahu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu karena SUPRI juga diminta untuk membuka rekening bank karena pernah cerita juga ke saksi. Dan kadang setiap penarikan uang dari rekening SUPRI saksi diminta untuk temenin.
- Bahwa benar seingat Saksi untuk tempat penarikan uang sering dilakukan di cabang bank Mandiri Pasar Baru Jakarta pusat dan cabang Juanda.
- Bahwa benar setahu Saksi tidak pernah. Menurut Saksi Bu LINDA tidak pernah diminta untuk buat rekening bank atas perintah saudari Bu Lili. Hanya Saksi dan SUPRI saja.
- Bahwa benar untuk karyawan OB yang sama-sama bekerja di Lawu tower adalah : FADILAH, DIKI, ADE KHAIRUDIN dan BADRU. Untuk kurir selain Saksi dan SUPRI ada lagi kurir lain yang bekerja di lantai 3 di lantainya karyawan dan lantai bidang finance yakni : ROY, pak WAJIB dan ko ORIN.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah ada karyawan lain selain Saksi dan SUPRI yang juga pernah diminta untuk membuka rekening bank.
- Bahwa benar seingat Saksi Lawu Tower terdiri dari 17 lantai tetapi lantai 4 dan lantai 13 di tombol lift tidak ada.
 - Lantai 1 diisi oleh operator dan lobby;
 - Lantai 2 adalah ruangan meeting;
 - Lantai 3 diisi oleh bidang finance dan akunting serta ada ruangan pak OFAN juga;
 - Lantai 5,6,7,8 kosong;
 - Lantai 9 diisi oleh bidang IT;
 - Lantai 10 dan 11 juga kosong;
 - Lantai 12 diisi oleh Direksi antara lain bu LILI dan pak SAMUEL;
 - Lantai 14 juga kosong;
 - Lantai 15 ruangnya pak WINDU;
 - Lantai 16 ruangnya pak HENGKY;
 - Lantai 17 ballroom
- Bahwa benar saksi bekerja di PT. OMNI selama 14 tahun sejak tahun 2009 sebagai officeboy di lantai 3;
- Bahwa benar saksi diperintah oleh Tan Lie Pin untuk membuat rekening baru di bank mandiri cabang hayam wuruk;

Halaman 233 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah rekening dibuat, buku dan rekening diberikan kepada Tan Lie Pin dengan saldo Rp5.000.000,-;
- Bahwa benar paling sedikit uang yang masuk dalam rekening saksi dalam seminggu adalah satu kali, paling banyak bisa mencapai tiga kali transfer, rata-rata dua kali transfer dalam seminggu nominalnya sebesar 300jt, 500jt, 1,5 M;
- Bahwa benar setiap kali saksi mengambil uang saksi tidak menerima imbalan;
- Bahwa benar setelah diambil dari bank uang tersebut diberikan saksi ke Linda Staff Finance, lalu diberikan kepada Tan Lie Pin;
- Bahwa benar saksi resign karena takut ada masalah ;
- Bahwa benar setelah di ambil di bank di dokumentasikan sebelum menyerahkan ke Tan Lie Pin;
- Bahwa benar surat panggilan saksi dari Kejaksaan Tidak sampai ke Opah karena diambil oleh Tan Lie Pin;
- Bahwa benar ada dana yang dikirimkan ke PT. Lawu dari rekening saksi yang jumlahnya sekitar 3 Milyar Rupiah;

24. Saksi Supriono, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar tugas Saksi selaku office boy adalah untuk bersih-bersih. Sedangkan sebagai kurir Saksi bertugas mengantarkan surat-surat maupun dokumen-dokumen. Selain itu Saksi juga pernah diperintah untuk mengirimkan uang dan menarik uang.
- Bahwa benar besar gaji atau penghasilan yang Saksi terima per bulan lebih kurang Rp. 5,1 juta sebelum dipotong BPJS.
- Bahwa benar pada sekitar pertengahan tahun 2022, kalau tidak salah bulan April atau Mei, persisnya Saksi lupa, Saksi dipanggil oleh bu TAN LIE PIN Alias BU LILI dan beliau meminta Saksi untuk membuka rekening bank BCA atas nama Saksi, beliau menyampaikan kira-kira : "Pri... Tolong kamu buka rekening BCA atas nama kamu. Nanti ATM dan buku nya Saya pegang". Lalu bu LILI memberikan saksi uang sebesar Rp. 500 ribu rupiah untuk setoran awal pembukaan rekening. Selanjutnya atas perintah itu Saksi pun membuka rekening bank BCA di kantor cabang Ketapang, Jakarta, yang bersebelahan dengan gedung kantor PT 3 Tiphone. Beberapa minggu kemudian, Saksi tidak ingat persis, Saksi dipanggil lagi oeh bu LILI dan beliau kembali meminta Saksi membuka rekening Bank Mandiri dan memberikan uang untuk setoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal pembukaan rekening. Saksi kemudian membuka lagi rekening Bank Mandiri di cabang Hayam Wuruk Jakarta. Setelah rekening Saksi buka, Buku dan ATM tabungan bank Mandiri dan BCA Saksi serahkan kepada Bu LILI. Setahu Saksi setelah diserahkan bu LILI, buku dan ATM tersebut atas perintah bu LILI disimpan oleh bu LINDA KUSUMA DEWI salah seorang karyawan finance PT Tiphone.

- Bahwa benar Saksi sebelumnya sudah mempunyai rekening di bank Mandiri. Jadi setelah ada perintah untuk membuka rekening bank Mandiri oleh bu Lili, Saksi mempunyai dua rekening di bank Mandiri.
- Bahwa benar untuk rekening bank Mandiri masih tersimpan di handphone Saksi nomor rekeningnya : 1150077888859 Sedangkan untuk rekening bank BCA nomor rekeningnya : 4010481614
- Bahwa benar sebelum Saksi berhenti bekerja di PT Omni, Saksi diperintahkan oleh bu LINDA untuk menutup kedua rekening bank tersebut.;
- Bahwa benar setelah rekening Saksi buka atas nama Saksi, rekening tersebut sering menerima transfer uang dan setiap ada uang masuk, Saksi diperintah oleh Bu LINDA untuk menarik uang tersebut. Untuk menarik uang tersebut biasanya Saksi didampingi oleh Bu LINDA dan ANGGA, bisa juga Saksi berdua dengan bu LINDA atau bisa pula Saksi berdua saja dengan ANGGA.;
- Bahwa benar yang Saksi ingat setelah uang ditarik dari rekening BCA dan bank Mandiri yang dibuat atas nama Saksi, Saksi sering diminta untuk setor tunai ke rekenig PT Lawu Agung Mining. Kadang-kadang dalam beberapa penarikan, sebagian disetorkan secara tunai ke rekening PT Lawu, tetapi tidak setiap penarikan;
- Bahwa benar kadang-kadang Saksi tulis nama saksi selaku penyetor, tetapi kadang-kadang juga tidak Saksi tulis nama Saksi melainkan menggunakan nama PT Lawu selaku penyetor.
- Bahwa benar setahu Saksi ANGGA sudah tidak lagi bekerja di PT Tiphone atau PT Omni, dan sudah resign. Setahu Saksi, Saksi yang lebih duluan keluar dari PT Tiphone atau PT Omni, kemudian barulah ANGGA menyusul. Hal tersebut Saksi ketahui dari salah seorang security yang bertugas di Lawu tower.
- Bahwa benar jumlah rata-rata penarikan uang dari rekening yang dibuat atas nama Saksi tidak tentu, tergantung uang yang masuk dalam rekening tersebut. Saksi pernah menarik uang dari masing-masing

Halaman 235 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



rekening tersebut Rp200, Rp. 300 juta, Rp. 500 juta, Rp 1 Milyar, Rp 1,5 Milyar dan Rp. 2 milyar, persisnya Saksi tidak ingat lagi. Periode penarikan tiap minggu juga tidak tentu. Dalam 1 bulan Saksi pernah diperintah melakukan penarikan dalam setiap minggu, pernah juga 2 kali seminggu, pernah 3 kali seminggu. Pernah juga dalam 1 minggu tidak ada penarikan karena tidak ada uang yang masuk dalam rekening. Pernah juga dalam satu bulan tidak ada penarikan. Tetapi setiap kalau ada uang yang masuk dalam salah satu atau kedua rekening tersebut, maka Saksi biasanya langsung diperintah untuk melakukan penarikan.

- Bahwa benar seingat Saksi setelah penarikan, uang disimpan di bawah meja kerja diruangan bu LILI atas perintah beliau. Selanjutnya uang tersebut dikemakan Saksi tidak tahu.

- Bahwa benar ANGGA setahu Saksi juga diminta untuk membuka rekening bank atas nama ANGGA atas perintah bu LILI. Dan setahu Saksi ANGGA lebih duluan dari pada Saksi. Hal tersebut Saksi ketahui karena pernah suatu ketika saat ANGGA baru sampai ke kantor, saat Saksi Tanya dari mana, ANGGA jawab bahwa ia baru pulang menarik uang dengan bu LINDA atas perintah bu LILI. Kejadian itu lebih duluan sebelum Saksi diminta untuk membuka rekening bank Mandiri dan BCA atas nama Saksi.

- Bahwa benar untuk tempat melakukan penarikan biasanya tidak tentu, tetapi penarikan sering dilakukan di cabang BCA dan bank Mandiri Pasar Baru Jakarta pusat.

- Bahwa benar setahu Saksi tidak pernah. Bu LINDA tidak pernah diminta untuk membuat rekening bank untuk menerima transfer uang dari pihak lain atas perintah saudari Bu Lili.

- Bahwa benar untuk karyawan OB yang sama-sama bekerja di Lawu tower adalah : FADILAH, DIKI dan BADRU. Untuk kurir selain Saksi dan ANGGA ada lagi kurir lain yang bekerja di lantai 3 di lantainya karyawan dan lantai bidang finance yakni : ROY, pak WAJIB dan ko ORIN. Sedangkan Saksi bekerja di lantai 12 yang merupakan lantai direksi

- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah ada karyawan lain selain Saksi dan ANGGA yang juga pernah diminta untuk membuka rekening bank.

- Bahwa benar seingat Saksi Lawu Tower terdiri dari 17 lantai tetapi lantai 4 dan lantai 13 di tombol lift tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lantai 1 diisi oleh operator dan lobby;
 - Lantai 2 adalah ruangan meeting;
 - Lantai 3 diisi oleh bidang finance dan akunting serta ada ruangan pak OFAN juga;
 - Lantai 5,6,7,8 kosong;
 - Lantai 9 diisi oleh bidang IT;
 - Lantai 10 dan 11 juga kosong;
 - Lantai 12 diisi oleh Direksi antara lain bu LILI dan pak SAMUEL;
 - Lantai 14 juga kosong;
 - Lantai 15 ruangnya pak WINDU;
 - Lantai 16 ruangnya pak HENGKY;
 - Lantai 17 ballroom
- Bahwa benar saksi berhenti sebagai karyawan PT Tiphone sejak bulan Mei tahun 2023. Saksi diminta berhenti oleh Bu LILI beliau menyampaikan kepada saksi dengan Bahasa : "PRI.... Kalau bisa jangan tinggal di Jakarta lagi". Saksi kemudian bertanya : "Kenapa Bu.....?" dan dijawab oleh beliau : "Kamu inget ga yang kamu antarkan duit malam-malam". Mendengar jawaban beliau Saksi pun sudah paham. Saksi ingat pernah disuatu hari Bu LILI dimintai tolong oleh pak GLEN untuk mengantarkan amplop kepada seseorang bernama YANTO orangnya pak RJ dengan ciri-ciri berjaket hitam dan bertubuh agak kurus, kemudian bu LILI memerintahkan Saksi menemui orang tersebut di tempat bakso BUJANGAN di daerah blok M. Setelah Saksi melihat ada seseorang menggunakan jaket hitam dan bertubuh agak kurus mondar mandir di tempat bakso tersebut, Saksi bertanya kepada orang tersebut apakah ia adalah YANTO orangnya pak RJ. Setelah dijawab iya, Saksi pun menyerahkan amplop coklat kepada orang tersebut, tetapi Saksi tidak tahu isinya apa. Setahu Saksi saat diminta berhenti, bu LILI bilang ada masalah karena penyerahan amplop yang ternyata berisi uang tersebut, karena itulah Saksi diminta untuk berhenti. Saksi diberikan uang oleh bu LILI sebesar Rp. 80 juta rupiah yang Saksi anggap sebagai pesangon Saksi.;
- Bahwa benar saksi bekerja di PT. OMNI dari tahun 2008 sebagai officeboy sejak tahun 2014 bekerja di lantai 12, di ruang Tan Lie Pin, Samuel, Rindra, dan Linda;

Halaman 237 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



- Bahwa benar saksi diperintah oleh Tan Lie Pin untuk membuat rekening baru di bank BCA;
- Bahwa benar Setelah rekening dibuat, buku dan rekening diberikan kepada Tan Lie Pin dengan saldo Rp1.000.000,00;
- Bahwa benar paling sedikit uang yang masuk dalam rekening saksi dalam seminggu adalah satu kali, paling banyak bisa mencapai tiga kali transfer, rata-rata dua kali transfer dalam seminggu nominalnya sebesar 300jt, 500jt, 1,5M;
- Bahwa benar saat mengambil uang saksi didampingi oleh saksi opah erlangga dan Linda staff Finance
- Bahwa benar setiap kali saksi mengambil uang saksi tidak menerima imbalan;
- Bahwa benar setelah diambil dari bank uang tersebut diberikan saksi ke Linda Staff Finance, lalu diberikan kepada Tan Lie Pin;
- Bahwa benar setelah di ambil di bank di dokumentasikan sebelum menyerahkan ke Tan Lie Pin
- Bahwa benar ada dana yang dikirimkan ke PT. Lawu dari rekening saksi;
- Bahwa benar setelah menarik uang yang ada di rekening saksi tidak langsung mengirimkan ke PT. Lawu di hari yang sama, saksi tidak tahu bahwa uang yang disuruh Tan Lie Pin tersebut apakah uang yang sama dengan yang saksi Tarik.

25. Saksi H. Tri Firdaus Akbarsyah, SH., Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan surat panggilan untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pertambangan ore nikel pada Wilayah IUP PT. Antam, Tbk di blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa benar adapun riwayat hidup saksi lahir di Palembang pada tanggal 14 Nopember 1959, saksi anak ketiga dari sembilan bersaudara, kemudian saksi telah menikah dengan istri saksi yang bernama Rita Alviana umur 56 tahun pekerjaan Notaris di Kota Jakarta Selatan kemudian dari pernikahan saksi memperoleh anak yang pertama Muhammad Riyalfi Akbarsyah umur 24 tahun, anak yang kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rayhan Akbarsyah umur 21 tahun dan anak yang ketiga
Muhammad Raffi Akbasyah umur 15 tahun

- Adapun riwayat pendidikan :

- 1) SD Yayasan IBA Kota Palembang, Sumatera Selatan
- 2) SMPN 2 Kota Cirebon, Jawa Barat
- 3) SMAN 1 Kota Cirebon, Jawa Barat
- 4) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Sumatera Selatan
- 5) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

Adapun riwayat pekerjaan :

- 1) Tahun 1981-1991an saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang, Sumatera Selatan
- 2) Tahun 1991-1995an saksi sebagai asisten Notaris di Kota Jakarta Selatan
- 3) Tahun 1995-1997an saksi freelance di Kota Jakarta Selatan
- 4) Tahun 1998 saksi Notaris sampai dengan sekarang.

- Bahwa benar awalnya PT. Tristaco Mineral Makmur mendapatkan konsesi tambang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2011 berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP-OP), selanjutnya pada saat itu pemegang saham An Oscar Nyora, Sutanto (Alm), Akbar dari PT. Tristaco Mineral Makmur menawarkan kepada saksi untuk bergabung sehingga saksi bergabung selaku pemegang saham mayoritas dan Direktur, sejak itu saksi berkecimpung sampai dengan tahun 2014 kemudian pada tahun 2014 terdapat larangan ekspor maka karena sudah tidak ada kegiatan saksi menjadi komisaris untuk berkonsentrasi pada profesi saksi selaku notaris dan pada saat itu tidak ada kegiatan sampai dengan bulan Desember tahun 2019, lalu tahun 2020 PT. Tristaco Mineral Makmur memiliki kegiatan pertambangan dengan memberikan Joint Operation (JO) kepada sdr. Ferry Irawan dan yang bertindak selaku pengawas operasional atas kegiatan tersebut adalah sdr. FAIZAL PANJI selaku Pengawas Operasional yang sebelumnya berprofesi sebagai anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang sering melakukan aksi pada PT. Tristaco Mineral Makmur karena melakukan kegiatan penambangan pada area kawasan hutan yang belum memiliki IPPKH, yang saksi kenal dari sdr. ANTON TIMBANG.

Halaman 239 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Profil PT. Tristaco Mineral Makmur, sebagai berikut:
 - 1) Sesuai dengan dokumen berupa Akta Pendirian bahwa PT. Tristaco Mineral Makmur didirikan pada tahun 2006 berdasarkan Akta Nomor 02 Tahun 2006 tanggal 5 Oktober 2006 kemudian telah terjadi beberapa kali perubahan Akta.
 - 2) Sepengetahuan saksi PT. Tristaco Mineral Makmur sejak awal bergerak dibidang usaha pertambangan biji nikel.
 - 3) PT. Tristaco Mineral Makmur berkantor di Rukan Plaza 5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
 - 4) PT. Tristaco Mineral Makmur hanya bekerja dibidang pertambangan di Sulawesi Tenggara tepatnya di Kabupaten Konawe Utara.
- Struktur kepengurusan PT. Tristaco Mineral Makmur yaitu :
 - 1) Komisaris Utama : TRI FIRDAUS AKBARSYAH
 - 2) Komisaris : Hj. RITA ALFIANA
 - 3) Direktur : KAMALUDDIN (Tahun 2016 s/d Mei 2022) dan RUDI HARIYADI TJANDRA (Juni 2022)
 - 4) KTT : HERDYAN YUNARTO.
- Bahwa benar saksi ditunjuk menjadi Komisaris PT. Tristaco Mineral Makmur sejak tahun 2016 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tristaco Mineral Makmur.
- Bahwa benar adapun tugas dan tanggungjawab saksi selaku komisaris melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan yang dilaksanakan oleh Direktu sesuai dengan anggaran dasar
- Selaku pemegang saham mayoritas memberikan arahan kepada KAMALUDDIN (Tahun 2016 s/d Mei 2022) maupun kepada RUDI HARIYADI TJANDRA (Juni 2022), menjalankan roda perusahaan supaya perusahaan berjalan sebagaimana mestinya.
- Bahwa segala hal yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan (khususnya produksi dan penjualan) secara spesifik tidak ada hanya melaporkan bahwa perusahaan berjalan bekerjasama dengan pihak ketiga beserta hasil kerjasama dari pihak ketiga.
- Bahwa PT. Tristaco Mineral Makmur memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di Marombo – Lasolo :
 - 1) Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 67 Tahun 2008, tanggal 8 Januari 2008.

Halaman 240 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



➤ Kode Wilayah : KW 07 JN ER 048

➤ Luas : 138,9 Ha

3. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 838 Tahun 2010, tanggal 21 Oktober 2010.

Kode Wilayah : KW 07 JN ER 048

Luas : 138,9 Ha

Jangka Waktu : 7 Tahun

4. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 341 Tahun 2012, tanggal 29 Agustus 2012.

➤ Kode Wilayah : KW 07 JN ER 048

➤ Luas : 188,9 Ha

➤ Jangka Waktu : 20 Tahun

- Dari luas IUP-OP tersebut masing-masing kurang lebih 66,35 Ha berada di Kawasan Hutan Produksi, kurang lebih 29,55 Ha berada di Kawasan atau Areal Penggunaan Lain dan sisanya kurang lebih 39 Ha berada dilaut.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tristaco Mineral Makmur berdekatan dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan milik PT. Antam, tbk.

- Bahwa benar adapun perusahaan yang berbatasan dengan WIUP PT. Tristaco Mineral Makmur yaitu PT. Alam Raya Indah, Bumi Konawe Utama dan PT. Wisnu.

- Bahwa benar kami sudah mengajukan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan sudah mendapat rekomendasi dari Gubernur Sultra namun sampai saat ini belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian LHK dan sedang berproses di Kementerian LHK dan saksi dimintai bayaran yang sudah saksi serahkan secara langsung sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua koma delapan milyar rupiah) melalui protokol pada Kementrian Lingkungan Hidup An. Anto namun kekurangan dokumen fisik berupa UPL dan UKL sudah saksi lengkapi.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kontraktor mining dan trader yang kerjasama dengan PT. Tristaco Mineral Makmur, semua kegiatan perusahaan saksi percayakan kepada RUDI HARIYADI TJANDRA namun sejak tahun 2022 RUDI HARIYADI TJANDRA sudah meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Teknik Tambang (KTT) An HERDYAN untuk bekerja di Kantor Jakarta sehingga segala kegiatan pertambangan yang dia kerjakan beserta anaknya tidak saksi ketahui, namun informasi yang diberikan oleh RUDI HARIYADI TJANDRA kepada saksi dokumen perusahaan digunakan oleh "oknum" untuk kegiatan penambangan pada lahan koridor.

- Bahwa benar kegiatan penambangan dari tahun 2012 sampai dengan 2014 melakukan ekspor dengan kadar 1,7 sampai dengan 1,8, kemudian tahun 2014 berhenti karena ada larangan ekspor nanti tahun 2019 baru jalan lagi kegiatan penambangan sampai dengan sekarang.

- Bahwa benar pada tahun 2019, PT. Tristaco Mineral Makmur melakukan Joint Operation dengan PT. Semidang Anoa Mining (SAM) yang bertindak selaku Direktur Ferry Irawan yang telah melakukan kegiatan penambangan pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas kurang lebih 10 hektare dan menjadi temuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan diminta untuk melakukan pembayaran terhadap denda keterlanjuran sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan telah dibayarkan.

- Bahwa benar saksi mengetahui mengenai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.359/Menlhk/Setjen/ KUM.1/6/ 2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan.

- Bahwa benar PT. Tristaco Mineral Makmur sudah mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) baik di tahun 2021 maupun di tahun 2022

- 1) Kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Tristaco Mineral Makmur untuk produksi dan penjualan Tahun 2021 kurang lebih 1.000.000 MT berdasarkan Surat Persetujuan RKAB IUP OP PT. Tristaco Mineral Makmur Tahun 2021 Nomor:540/4.525 tanggal 02 Desember 2020.

- 2) Kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2022 PT. Tristaco Mineral Makmur untuk produksi dan penjualan sebanyak 1.000.000 MT, karena RKAB awal kami RKAB awal kami mendapatkan kuota sebanyak 360.000 MT berdasarkan Surat Persetujuan RKAB Tahun 2022 PT. Tristaco Mineral Makmur Nomor: T-437/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 28 Januari

Halaman 242 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, kemudian ada revisi penambahan menjadi 1.000.000 MT berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan atas RKAB Tahun 2022 PT. Tristaco Mineral Makmur Nomor: T-2713/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 23 Juni 2022.

3) Kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2023 PT. Tristaco Mineral Makmur untuk produksi dan penjualan sebanyak 250.000 MT berdasarkan Surat Persetujuan RKAB Tahun 2023 PT. Tristaco Mineral Makmur Nomor: B-1124/MB.04/DJB.M/2023 tanggal 10 Mei 2023.

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

1) Bahwa setahu saksi menurut laporan dari RUDI HARIYADI TJANDRA PT Tristaco Mineral Makmur melakukan Kerjasama dengan “oknum” dalam hal penggunaan dokumen untuk lahan koridor sehingga kuota penjualan yang terdapat dalam RKAB cepat habis sehingga RUDI HARIYADI TJANDRA mengajukan revisi RKAB

2) Bahwa pengurusan revisi RKAB tersebut dilakukan oleh Kepala Teknik Tambang (KTT) atas nama HERDIAN dan RUDI HARIYADI TJANDRA yang menghubungi saudara ADI yang ada di Kementerian ESDM RI atas arahan saksi yang mendapatkan referensi dari sdr. Anton Timbang, segala persyaratan yang dibutuhkan dilengkapi oleh RUDI HARIYADI TJANDRA dan HERDIAN serta mengajukan biaya-biaya untuk permohonan RKAB ke Kantor sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) lebih dengan alasan untuk Competent Person Indonesia (CPI), Revisi RKAB dan perubahan Feasibility Studi

3) Bahwa saksi tidak mengerti karena yang mengurus seluruh kegiatan perusahaan baik teknis maupun non teknis seperti negosiasi dengan konsultan atas nama ADI termasuk di kementerian ESDM RI adalah RUDI HARIYADI TJANDRA.

- Bahwa benar saksi pernah melihat estimasi cadangan sebagaimana yang terdapat dalam Feasibility Studi (studi kelayakan) PT. Tristaco Mineral Makmur namun saksi sudah lupa berupa jumlah estimasi cadangannya.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Competent Person Indonesia (CPI) yang menilai dan membuat laporan estimasi sumber daya dan

Halaman 243 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cadangan PT. Tristaco Mineral Makmur karena setahu saksi yang berurusan dan mengurus laporan CPI adalah RUDI HARIYADI TJANDRA.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui estimasi sumber daya dan cadangan hasil laporan Competent Person Indonesia (CPI), namun berdasarkan informasi yang saksi dapatkan kadar paling tinggi di PT. Tristaco Mineral Makmur memiliki kandungan kadar rata-rata (maksimal) 1,5 Ni.
- Bahwa benar PT. Tristaco Mineral Makmur melakukan operasi produksi pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023.
- Bahwa benar setahu saksi pengurusan persetujuan RKAB untuk tahun 2021 dilakukan oleh sdr. KAMALUDDIN selaku Direktur PT. Tristaco Mineral Makmur pada saat itu, kemudian pengurusan persetujuan RKAB untuk tahun 2022 dilakukan oleh RUDI HARIYADI TJANDRA selaku Direktur PT. Tristaco Mineral Makmur pada saat itu bersama-sama dengan Konsultan atas nama sdr. ADI dan sdr. HERDYAN YUNARTO selaku KTT.
- Bahwa benar PT. Tristaco Mineral Makmur mengajukan permohonan persetujuan RKAB Tahun 2023 diakhir tahun 2022, namun saksi tidak hafal dokumen apa saja yang menjadi lampiran dalam permohonan persetujuan RKAB karena semua diurus oleh sdr. RUDI HARIYADI TJANDRA, Konsultan dan KTT.
- Bahwa benar saksi tidak pernah berkomunikasi dengan pihak Kementerian ESDM RI yang berkaitan dengan permohonan persetujuan RKAB PT. Tristaco Mineral Makmur tahun 2023, yang melakukan komunikasi dengan Kementerian ESDM RI dalam rangka berkaitan dengan permohonan persetujuan RKAB PT. Tristaco Mineral Makmur tahun 2023 adalah sdr. RUDI HARIYADI TJANDRA bersama-sama dengan sdr. HERDYAN.
- Bahwa benar saksi pernah bersurat ke Kementrian ESDM RI untuk perubahan / pembaharuan data kepengurusan PT. Tristaco Mineral Makmur dan di minta oleh sdr. ADI untuk percepatan membayar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun saksi menolak untuk memberikan dengan alasan tidak logis.
- Bahwa benar untuk pengurusan RKAB Tahun 2021 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Dinas

Halaman 244 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



ESDM Prov. Sultra yang menurut sepengetahuan saksi dipergunakan untuk konsumsi dan lain-lain

- kemudian untuk pengurusan RKAB Tahun 2022 dan Tahun 2023 dilakukan oleh sdr. RUDI HARIYADI TJANDRA dan sdr. HERDYAN dengan biaya kurang lebih sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diserahkan kepada Kementerian ESDM RI, sebagaimana bukti transaksi yang saksi perlihatkan kepada penyidik sebagai berikut :

RKAB Tahun 2022 :

- 1) Pada tanggal 06 januari 2022 Rekening pengirim PT Tristaco Mineral Makmur dengan Nomor 1270078888771 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada rekening penerima nomor 1240007886659 atas nama ADI WINATA keterangan transaksi pembayaran Down Payment (DP) pembuatan RKAB Tahun 2022 ;
- 2) Pada tanggal 18 januari 2022 Rekening pengirim PT Tristaco Mineral Makmur dengan Nomor 1270078888771 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada rekening penerima 1240007886659 atas nama ADI WINATA keterangan transaksi pembayaran Tahap ke-2 RKAB Tahun 2022 ;
- 3) Pada tanggal 31 januari 2022 Rekening pengirim PT Tristaco Mineral Makmur dengan Nomor 1270078888771 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada rekening penerima 1240007886659 atas nama ADI WINATA keterangan transaksi biaya pelunasan pembuatan RKAB Tahun 2022 PT TMM ;
- 4) Pada tanggal 03 Februari 2022 Rekening pengirim PT Tristaco Mineral Makmur dengan Nomor 1270078888771 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada rekening penerima 1240007886659 atas nama ADI WINATA keterangan transaksi pembayaran Down Payment (DP) pembuatan RKAB Tahun 2022 ;

RKAB Tahun 2023 :

- 1) Pada tanggal 25 November 2022 Rekening pengirim PT Tristaco Mineral Makmur dengan Nomor 1270078888771 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada rekening penerima 1620081818886 atas nama PT.Tristaco Mineral Makmur keterangan transaksi BY SIDANG RKAB 2023 ;
- 2) Pada tanggal 20 Januari 2023 Rekening pengirim PT Tristaco Mineral Makmur dengan Nomor 1270078888771 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada rekening penerima nomor 1620002659609 atas nama ILMAN SETIAWAN keterangan transaksi pembayaran dp tahap pertama pembuatan RKAB 2023 + Modi ;

3) Pada tanggal 17 Mei 2023 Rekening pengirim PT Tristaco Mineral Makmur dengan Nomor 1270078888771 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada rekening penerima nomor 1620090089990 atas nama RUDI HARIYADI TJANDRA keterangan transaksi biaya pembuatan RKAB dan kuota PT Tristaco Mineral Makmur Tahun 2023.

- Bahwa benar sepengetahuan saksi yang memiliki Surat Perintah Kerja (SPK) pada tahun 2022 hanya 1 (satu) orang yang bernama sdr. DEDI kerja pada lahan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas kurang lebih 10 hektare dengan kadar 1,5 ke bawah dan dapat melakukan penjualan kepada trader karena kadar air (MC) yang rendah di bawah 30% sehingga memiliki nilai ekonomis, untuk perorangan atau perusahaan lain saksi tidak ketahui.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara persis luasan Kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah dikerjakan oleh kontraktor mining pada IUP PT Tristaco Mineral Makmur.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui, yang lebih mengetahui Kepala Teknik Tambang (KTT) HERDYAN.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jumlah penjualan dari hasil penambangan yang dilakukan pada WIUP PT Tristaco Mineral Makmur.
- Bahwa benar RUDI HARIYADI TJANDRA pernah melaporkan kepada saksi mengenai Realisasi Pengapalan yang melebihi kuota penjualan pada Tahun 2022 kemudian saksi sampaikan kepada sdr. RUDI HARIYADI TJANDRA agar jangan dilakukan karena berbahaya dan ilegal, agar di urus saja revisi RKAB, dan sdr. RUDI HARIYADI TJANDRA meyakinkan dan menyampaikan kepada saksi bahwa dapat dilakukan karena sudah ada ijin dari Kementerian ESDM RI dan telah memberikan biaya koordinasi setengah dolar per metrik ton dari kuota yang berikan oleh Kementerian ESDM RI.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui, yang lebih mengetahui RUDI HARIYADI TJANDRA.
- Bahwa benar yang saksi ketahui pihak-pihak yang pernah menggunakan dokumen PT. Tristaco Mineral Makmur untuk melakukan

Halaman 246 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan ore nikel yang tidak berasal dari WIUP OP PT. Tristaco Mineral Makmur adalah "oknum" yang melakukan komunikasi dengan sdr. RUDI HARIYADI TJANDRA.

- Bahwa benar yang mengetahui bahwa ore nikel yang dijual menggunakan dokumen PT. Tristaco Mineral Makmur tersebut berasal dari mana adalah sdr. RUDI HARIYADI TJANDRA.
- Bahwa benar untuk setiap pengapalan dan penjualan harus menggunakan Laporan Hasil Verifikasi (LHP) dan LHP tersebut tercantum nama PT. Tristaco Mineral Makmur sebagai perusahaan sumber mineral, dan meskipun itu merupakan cargo titipan akan tetapi dokumennya tetap semua diurus oleh sdr. RUDI HARIYADI TJANDRA.
- Bahwa benar menurut informasi yang disampaikan oleh sdr. RUDI HARIYADI TJANDRA, segala kewajiban-kewajiban seperti pembayaran royalty atas penjualan ore nikel yang menggunakan dokumen PT. Tristaco Mineral Makmur akan menjadi tanggungjawab pihak yang menggunakan dokumen, secara spesifik yang mengetahui sdr. RUDI HARIYADI TJANDRA namun secara umum mekanisme tagihan atau transaksi pihak trader atau yang menggunakan dokumen melakukan pembayaran kepada sdr. RUDI HARIYADI TJANDRA melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1620090089990 atas nama RUDI HARIYADI TJANDR kemudian sdr. RUDI HARIYADI TJANDRA melakukan transfer ke rekening perusahaan PT Tristaco Mineral Makmur ke Bank Mandiri dengan Nomor 1270078888771 selanjutnya bagian keuangan atas nama sdr. KAMALUDIN melakukan transfer lagi ke rekening sdr. RUDI HARIYADI TJANDRA ke Bank Mandiri Nomor 1620090089990 atas nama RUDI HARIYADI TJANDRA untuk biaya koordinasi.
- Bahwa benar PT. Tristaco Mineral Makmur menerima royalty dokumen tergantung kadar seperti US\$ 4 (empat) per metrik ton untuk kadar 1,4 s/d 1,5 kemudian US\$ 5 (lima) per metrik ton untuk kadar 1,6 s/d 1,7 dan US\$ 6 (enam) per metrik ton untuk kadar 1,8 yang ditagihkan kepada pihak trader (buyer) pembeli ore nikel yang atau kepada pihak yang menggunakan dokumen yang diterbitkan oleh PT. Tristaco Mineral Makmur.
- Bahwa benar semua ore nikel yang keluar dengan menggunakan dokumen PT. Tristaco Mineral Makmur selalu melalui Jetty PT. Tristaco Mineral Makmur yang terletak di Marombo.

Halaman 247 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan untuk surveyor, pihak trader yang bekerjasama dengan PT. Tristaco Mineral Makmur kebanyakan PT. Tribakti dan PT. Carsurin yang mempermainkan kadar yang terdapat dalam dokumen agar tidak reject (ditolak) oleh pabrik (smelter) hal itu saksi dengar dari pembicaraan sdr. RUDI HARIYADI TJANDRA dengan HERDYAN.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa luas bukaan lahan PT. Tristaco Mineral Makmur sampai saat ini.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara persis terakhir melakukan kegiatan produksi namun berdasarkan informasi dari sdr. FAIZAL PANJI jumlah produksi tersisa di stockfile sebesar 70.000 MT sedangkan terakhir kali melakukan penjualan ore nikel tanggal 19 Juli 2023.
- Bahwa benar yang lebih mengetahui Berasal darimana jumlah produksi tersisa yang berada pada stockfile PT Tristaco Mineral makmur sebesar 70.000 MT adalah sdr. FAIZAL PANJI.
- Bahwa benar sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi tambahkan.
- Bahwa benar Semua keterangan tersebut benar dan Saksi berikan tanpa tekanan / ancaman dari Jaksa Penyidik atau dari pihak lain.
- Bahwa benar Saksi bersedia memberikan keterangan kembali kapan saja diperlukan.
- Bahwa benar sesuai yang saksi ketahui berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba pada ketentuan peralihan yang ada yang menyatakan bahwa 5 tahun sejak diundangkan harus melakukan pemurnian dan pada tahun 2014 itulah pelaksanaannya .
- Bahwa alasan saksi pada waktu itu akan menjualnya adalah dikarenakan PT. TMM sudah tidak ada kegiatan lagi sedangkan kewajiban sebagai pemegang IUP adalah banyak tanggungannya yaitu pembayaran PBB, pembayaran iuran tahunan sebesar USD 4\$ per Ha dan menggaji karyawan pada waktu itu sehingga memberatkan saksi dan saksi berniat menjualnya.
- Bahwa pada tahun 2017 di buka lagi ijin ekspor nikel dengan syarat harus mendirikan Smelter di lokasi tambang dan saksi bekerjasama dengan PT. MAKO yang akan membangun smelter di Kendari, pada bulan Oktober 2018 PT. TMM mendapatkan kuota sebanyak 130.000 MT dengan telah dibangun smelter 50%, tetapi belum sempat melakukan ekspor nikel keluar peraturan yang melarang ekspor

Halaman 248 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikel. Bahwa pada tahun 2019 ada PT. Semidang Anoa dengan direktornya Ferry Irawan yang melakukan penambangan dengan penanggung jawab lapangan PT. TMM selaku Manager Operasional adalah Faizal Panji dan direktur pada saat itu Kamaludin.

- Bahwa benar sepengetahuan saksi untuk Feasibility Studi pernah dibuat tahun 2012 tetapi seingat saksi RUDY pernah mengatakan membuat FS pada tahun 2020 dan itu dipergunakan untuk syarat RKAB tahun 2021 dan saksi pernah melihat pada tahun 2012 dilakukan boring/pengeboran di beberapa titik untuk dilakukan pengeboran pengambilan sample untuk mengetahui cadangan dan kadar yang ada di sekitarnya tetapi setelah dilakukan penambangan tahun 2013 sampai sekarang mengenai pengeboran untuk mengetahui cadangan deposit nikel saksi tidak pernah mengetahuinya.
- Bahwa benar saksi sudah tidak ingat siapa yang melakukan penyelidikan umum, feasibility studi dan eksplorasi pada IUP PT. TMM.
- Bahwa benar adapun alasan saksi mengganti Direktur sdr. KAMALUDIN dengan sdr. RUDI HARIYADI TJANDRA pada tahun 2021, karena sdr. KAMALUDIN tidak mengetahui kondisi lapangan sehingga saksi menempatkan sebagai bagian administrasi keuangan serta saksi melihat ada keinginan dari sdr. RUDI HARIYADI TJANDRA untuk mengendalikan perusahaan, hal tersebut terlihat dari sdr. RUDI HARIYADI TJANDRA menempatkan KTT di Jakarta dan melakukan pengurusan dokumen perusahaan sendiri tanpa melibatkan yang lain.
- Bahwa benar rekening PT. TMM ada 2 (dua) yaitu pada rekening Bank Mandiri, 1 (satu) rekening berada pada cabang fatmawati jakarta Nomor : 1270078888771 dengan saldo terakhir sekitar pada bulan Agustus 2023 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dipegang oleh sdr. KAMALUDIN dan 1 (satu) rekening berada pada cabang Kendari Nomor : 1620081818886 sedangkan saldo terakhir saksi tidak ketahui yang dipegang oleh sdr. RUDI HARIYADI TJANDRA.
- Bahwa benar saldo sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) berasal dari hasil penambangan IUP PT. TMM dan jual beli dokumen PT. TMM.
- Bahwa benar semua pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga (trader) yang menggunakan dokumen PT. TMM melalui rekening PT. TMM dan dikembalikan lagi ke rekening pribadi sdr. RUDI HARIYADI TJANDRA.

Halaman 249 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang lebih mengetahui sdr. RUDI HARIYADI TJANDRA, saksi hanya pernah mendengar sdr. RUDI HARIYADI TJANDRA menyampaikan ada yang di urus ke surveyor berupa dokumen Shipping Instruction (SI) dan Draft Survei, kemudian biaya koordinasi penerbitan Surat Ijin Berlayar (SIB) ke sahbandar sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan melalui rekening RUDI HARIYADI TJANDRA dengan no rekening bank Mandiri 1620 090089990 an. RUDI HARIYADI TJANDRA.
- Mengenai biaya penggunaan dokumen PT. TMM oleh pihak ketiga (trader) sebanyak 6 (enam) dolar yang di terima oleh sdr. RUDI HARIYADI TJANDRA kemudian di transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Fatmawati Jakarta PT. TMM, setelah transfer sdr. RUDI HARIYADI TJANDRA mengkonfirmasi ke sdr. KAMALUDIN bahwa dana sudah masuk kemudian sdr. KAMALUDIN melaporkan kepada saksi dan menyampaikan akan mentransfer ulang sebesar 2,5 dolar dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Sdr. RUDI HARIYADI TJANDRA sebesar 0,5 dolar
 - 2) Biaya MOMS sebesar 0,5 dolar
 - 3) Tetangga sebesar 1,5 dolar

Sedangkan saksi mendapatkan antara 1 dolar sampai dengan 2 dolar yang saksi pergunakan untuk pengembangan perusahaan melalui investasi lain yang ditransfer dari rekening Bank Mandiri Cabang Fatmawati Jakarta PT. TMM ke rekening nomor : 1270005337385 Bank Mandiri Cabang Fatmawati atas nama TRI FIRDAUS yang saksi pegang (kuasai).

- Bahwa benar sekitar pertengahan tahun 2020, sejak beralihnya kewenangan mengenai pertambangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Kementrian ESDM RI (pusat), saksi mencoba cari tahu mengenai tata cara pengurusan dan persetujuan RKAB sehingga saksi mengetahui bila perusahaan sdr. ANTON TIMBANG yang salah satunya PT. Masempo Dalle cepat memperoleh persetujuan RKAB sehingga saksi menghubungi sdr. ANTON TIMBANG untuk bertemu di Mall Grand Indonesia Jakarta, dalam pertemuan tersebut sdr. ANTON TIMBANG menyampaikan untuk memperoleh persetujuan RKAB dengan cepat dapat menghubungi sdr. ADI WINATA dan menyerahkan nomor kontak sdr. ADI WINATA (081383856055), setelah pertemuan tersebut saksi menghubungi sdr. ADI WINATA dan janji ketemu di kantor Kementrian

Halaman 250 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 250



ESDM RI, setelah bertemu saksi menyampaikan agar ketemu diluar saja biar lebih bebas obrolannya sehingga kami bertemu di restoran mbok berek samping kantor Kementerian ESDM RI dan sdr. ADI WINATA menyampaikan untuk pengurusan RKAB awal sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan revisi Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan system borongan kepada pihak-pihak yang terkait dalam proses persetujuan RKAB dan revisinya yang terdiri dari Direktur, Kasubdit, Kasi dan Evaluator serta Direktorat lain sedangkan untuk jumlah masing-masing saksi tidak tahu. Bahwa masih ada lagi pembayaran yang saksi lakukan yaitu untuk pembayaran CPI sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi serahkan juga kepada sdr. ADI WINATA melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Cabang Fatmawati Jakarta ke rekening Bank Mandiri Cabang 124000788659 yang ditransfer oleh sdr. KAMALUDIN atas perintah saksi

- Sedangkan sdr. WIBOWO DWI HANDOYO dan sdr. ILMAN SETIAWAN saksi tidak kenal, yang mengenal sdr. RUDI HARIYADI TJANDRA pernah mengatakan kepada saksi agar menggunakan orang yang dia kenal dan pengurusan lebih cepat sehingga mengenai pengurusan RKAB tahun 2022 dan tahun 2023 saksi serahkan kepada sdr. RUDI HARIYADI TJANDRA.

- Bahwa benar yang membuat RKAB PT. TMM Tahun 2021 s/d 2023 adalah Kepala Teknik Tambang (KTT) atas nama sdr. HERDYAN, dan menurut sepengetahuan saksi data kegiatan produksi yang sudah berjalan dalam RKAB Tahun 2021 s/d 2023 tidak sesuai dengan riil kegiatan yang dilakukan pada IUP PT. TMM.

- Bahwa benar adapun kegiatan penambangan PT. TMM sebagai berikut :

- Tahun 2010 tidak ada kegiatan
- Tahun 2011 tidak ada kegiatan
- Tahun 2012 tidak ada kegiatan penambangan, yang ada kegiatan pengeboran dengan tujuan mendapatkan kuota ekspor nikel
- Tahun 2013 melakukan kerjasama kegiatan penambangan pada lahan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas sekitar 10 hektare dengan PT. Tambang Bumi Persada dengan Direktur atas nama sdr. Tan Eka Wijaya yang menghasilkan kegiatan penambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) vessel dengan jumlah cargo 50.000 MT untuk ekspor ke china

- Tahun 2014 tidak ada kegiatan
 - Tahun 2015 tidak ada kegiatan
 - Tahun 2016 tidak ada kegiatan
 - Tahun 2017 tidak ada kegiatan
 - Tahun 2018 tidak ada kegiatan
 - Tahun 2019 ada kegiatan penambangan pada Kawasan hutan yang dilakukan oleh sdr. FERRI IRAWAN dengan menggunakan perusahaan PT Semindang Anoa Mineral dan telah dikenakan denda keterlambatan 3,6 Milyar rupiah.
 - Tahun 2020 ada kegiatan penambangan yang saksi tidak ketahui secara pasti siapa yang kerja dan saksi tidak ketahui apakah masuk pada lahan APL atau Kawasan hutan serta berapa luasan yang dikerjakan, karena yang memasukan kerja dan melakukan kerjasama dengan sdr. FAIZAL PANJI, saksi hanya menerima setoran sebesar 4 dolar sampai dengan 6 dolar per metrik ton dari rekening sdr. FAIZAL PANJI ke rekening Bank Mandiri PT TMM Cabang Fatmawati Jakarta
 - Tahun 2021 ada kegiatan penambangan yang saksi tidak ketahui berapa luasan dan hasil produksi dilakukan oleh sdr. ISKANDAR dengan menggunakan perusahaan PT Mughni Inti Sulawesi namun yang lebih mengetahui sdr. RUDI HARIYADI TJANDRA
 - Tahun 2022 ada kegiatan penambangan yang saksi tidak ketahui berapa luasan dan hasil produksi namun yang lebih mengetahui sdr. RUDI HARIYADI TJANDRA
 - Tahun 2023 ada kegiatan penambangan yang saksi tidak ketahui berapa luasan dan hasil produksi namun yang lebih mengetahui sdr. RUDI HARIYADI TJANDRA.
- Bahwa benar seingat saksi Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara pernah melakukan pemantauan di sekitar tahun 2012 atau tahun 2013 menjelang ekspor, kemudian inspektur tambang di sekitar tahun 2019 dan tahun 2023 melakukan pemantauan.
 - Bahwa benar hasil temuan pengawasan tim inspektur tambang salah satunya membuat kantor, Gudang, dump, penampung solar, buku tambang, rambu-rambu dan menurut sepengetahuan saksi sudah ditindaklanjuti oleh KTT dan sdr. FAIZAL PANJI.

Halaman 252 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. TMM tidak pernah melakukan sewa alat berat dan kendaraan untuk kegiatan penambangan tahun 2021 s/d 2023.
- Bahwa benar realisasi pengapalan tersebut yang menggunakan dokumen PT. TMM yang barangnya berasal dari luar WIUP PT. TMM.
- Bahwa benar menurut sepengetahuan saksi, salah satunya dipergunakan untuk membeli ruko yang menjadi kantor PT. TMM di jalan sao-sao kota Kendari.
- Bahwa benar saksi adalah komisaris PT. Tristaco Mineral Makmur (TMM) yang berdiri sejak tahun 2008 bergerak dibidang pertambangan dengan prosentase 85%;
- Bahwa benar Ijin TMM dikeluarkan oleh bupati konawe utara dengan luasan 138 Ha;
- Bahwa benar Melakukan penambangan aktif sampai 2011 sampai dengan 2014, setelah itu tidak ada kegiatan;
- Bahwa benar Sampai saat ini PT. TMM masih aktif dan ada penambangan tahun kemarin;
- Bahwa benar Direktur saat ini adalah Rudy Hariyadi Tjandra pada bulan Juni 2022 sebelumnya adalah Kamaluddin;
- Bahwa benar saksi tahu PT. TMM menjual dokumen kepada penambang diluar IUP PT. TMM;
- Bahwa benar penggunaan dokumen dikenai biaya sekitar \$6 / MT sekali pengapalan;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan uang kepada Saksi Adi Winata untuk mengurus RKAB sebesar 1,5 Milyar;
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Adi Winata karena dikenalkan oleh anton timbang;
- Bahwa benar Dalam pembuatan dokumen RKAB saksi menerangkan bahwa KTT yang paling banyak membuat data;
- Bahwa benar Semua KTT yang mengurus;
- Bahwa benar PT. TMM tidak pernah bekerja sendiri dan selalu melakukan Joint Operation;
- Bahwa benar ada pengeluaran untuk pengurusan RKAB;
- Bahwa benar saksi tidak hafal berapa kali pengapalan dari PT.TMM;
- Bahwa benar kontrak dan penjualan dilakukan oleh Rudy Hariyadi Tjandra;

Halaman 253 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Kamaluddin hanya dijadikan direktur bayangan dan yang menjalankan perusahaan adalah Rudy Hariyadi Tjandra;
- Bahwa benar Dari total penjualan dokumen PT. TMM ada sekitar kurang lebih 50 M yang masuk pada rekening PT. TMM;
- Bahwa benar sebelum tahun 2022 praktek jual beli dokumen juga dilakukan ditahun sebelumnya;

26. Saksi Kamaluddin, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar yang bersangkutan mengerti sesuai dengan surat panggilan yang kami terima.
- Bahwa benar saksi mengerti dan memahami ketentuan tersebut.
- Bahwa benar saksi mengerti dan memahami ketentuan tersebut dan saksi berjanji akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar yang bersangkutan kenal dengan RUDY HARIYADI TJANDRA. saksi sebagai administrasi pembayaran di PT. Tristaco Mineral Makmur, sedangkan di PT. Perkasa Anugrah Mineral saksi sebagai Direktur, sedangkan Pak Rudy sebagai Direktur Utama.
- Dapat saksi jelaskan bahwa di PT. Perkasa Anugrah Mineral saksi sama sekali tidak mengetahui apa-apa karena dalam perusahaan PT. PAM saksi hanya dicantumkan nama sebagai Direktur.
- Bahwa benar di PT Tristaco Mineral Makmur, saksi sebagai Administrasi Pembayaran, yang mempunyai peran dan tugas melakukan transaksi-transaksi pembayaran Perusahaan, termasuk pengurusan perijinan, Surat menyurat.
- Bahwa benar Domisili PT Tristaco Mineral Makmur beralamat di Jalan Sao-Sao Kendari, kemudian untuk Pemegang Sahamnya saksi tidak mengetahuinya sedangkan Pengurusnya adalah : Pak. RUDY HARIYADI CHANRA selaku Direktur, kemudian Pak TRI FIRDAUS AKBARSYAH selaku Komisaris Utama, RITA ALFIANA Selaku Komisaris.
- Bahwa benar untuk pengelolaan uang yang ada di PT. Tristaco Mineral Makmur, yaitu dalam melakukan transaksi, apabila saksi telah memperoleh besaran nilai dari Pak Rudi dan telah disetujui serta telah diarahkan oleh Pak Rudi , yang merupakan kewajiban yang harus dibayar maka saksi baru dapat melaksanakan transaksi sebagaimana

Halaman 254 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diarahkan oleh Petunjuk Pak Rudi tersebut. Jadi dalam hal ini tidak ada orang lain yang mengatur Keuangan PT. Tristaco Mineral Makmur tersebut kecuali Pak RUDY HARIYADI TJANDRA.

- Bahwa selaku pelaksana Administrasi Pembayaran, saksi pernah . melakukan pembayaran dalam pengurusan RKAB, sebanyak 2 (dua) kali yaitu Tahun 2022 dan tahun 2023. Untuk yang tahun 2022 saksi melakukannya dengan kronologi sebagai berikut :

1) Pembayaran DP Pertama ditransfer kepada Bapak Adi Winata, sebesar dan Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Biaya Pembuatan RKAB Tahun 2022 dan CPI Tahun 2022 Biaya Pembuatannya sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 6 Januari 2022.

2) Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2022 ada transaksi Pembayaran untuk CPI 2022 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah).

3) Kemudian pada tanggal 12 Januari 2022 dilakukan pembayaran pelunasan CPI 2022 sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah). Jadi total Pembayaran untuk CPI sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah).

4) Untuk selanjutnya pada Tanggal 18 Januari 2022, dilakukan pembayaran untuk RKAB Tahun 2022 Tahap 2 sebesar Rp. 250.000.000m- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Bapak Adi Winata.

5) Untuk selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2022, dilakukan Pembayaran pelunasan untuk RKAB Tahun 2022 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah),, kepada Bapak Adi WINata, dan Pada Tanggal 03 Pebruari 2022 ditransfer kembali kepada Bapak, Adi Winata sebesar Rp.50.000.000,- (Lima juta rupiah). Jadi Total seluruhnya untuk pembuatan RKAB Tahun 2022 sebesar RP.800.000.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer kepada Bapak Adi Winata.

Setelah itu ada REVISI RKAB Tahun 2022 tentang penambahan kuota yang sebelumnya 360.000 Matrik Ton menjadi 1.000.000 Matrik Ton yang setelah dilakukan Pengiriman Kuota tersebut menjadi kurang lebih 1.600.000,- Matrik Ton sebagaimana penyampaian KTT atas nama HERDIAN YUNIARTO. Kemudian

Halaman 255 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Rudi juga menyampaikan kepada saksi bahwa Kuota tersebut berkembang menjadi 1.600.000,- Matrik Ton.

Atas revisi Kuota tersebut PT. Tristaco Mineral Makmur mengeluarkan Biaya lagi untuk Revisi sebesar sebagai berikut :

Untuk Revisi RKAB Tahun 2022 dilakukan Pembayaran dalam 2 (Dua) tahap dimana dibayar untuk Tahap Pertama sebesar Rp. 50 %, pada tanggal 1 April 2022 kepada Bapaqk Wibowo Dwi Handoyo sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) yang peruntukannya untuk :

- 1) DP 50% CPI Rp. 150.000.000,-
- 2) DP 50% Dokumen FS RP. 75.000.000,-
- 3) DP. 50% Laporan Eksplorasi. Rp. 50.000.000,-
- 4) DP 50% Revisi CPI RKAB Rp. 150.000.000,-
- 5) DP 50% Dokumen Revisi RKAB Rp. 25.000.000,-

Untuk selanjutnya pada tanggal 23 April 2022 dilakukan pembayaran pelunasan Revisi RKAB Tahun 2022 kepada WIBOWO DWI HANDOYO sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) yang perinciannya sebagai berikut :

- 1) Pelunasan Dokumen FS Rp, 75.000.000,-
- 2) Pelunasan Laporan Eksplorasi Rp. 50.000.000,-
- 3) Pelunasan Review CPI Rp. 150.000.000,-
- 4) Pelunasan Dokumen Revisi RKAB 25.000.000,-

Jadi Total seluruhnya untuk Biaya Revisi RKAB sebesar Rp.750.000.000,-

Jadi Nilai total keseluruhan untuk pembuatan RKAB Tahun 2022 dan Revisinya untuk PT. Tristaco Mineral Makmur adalah sebesar Rp. 2.250.000.000,- (Dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Saksi menjelaskan juga untuk pengurusan RKAB Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2022 membayar Biaya Sidang RKAB Untuk Biaya Sidang RKAB 2023 sebesar : Rp. 60.000.000,- kepada PT. Tristaco Mineral Makmur Kendari (Pak Rudy) pada tanggal 23 Nopember 2022.

Untuk Biaya Pembuatan RKAB Tahun 2023 Pembayaran tahap Pertama dilakukan pada tanggal 20 Januari 2023 sebesar Rp. 245.000.000,- (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada ILMAN SETIAWAN dengan rincian sebagai berikut :

- 1) DP 50% CPI Rp. 100.000.000,-

Halaman 256 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Revisi RKAB Rp. 20.000.000,-
- 3) DP 50% Persetujuan RKAB + MODI Rp. 125.000.000,-

Selanjutnya dibayar Total kepada Bapak Rudy Hariyady Tjandra untuk Pembuatan RKAB Tahun 2023 dan Kuota sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Pada tanggal 17 Mei 2023.

Jadi Total Biaya RKAB sebesar Rp. 1.055.000.000,- (Satu milyar lima puluh lima juta rupiah), dengan mendapatkan kuota sebesar 250.000 Matrik Ton.

- Bahwa benar selain kepada Bapak Rudy Hariyadi Tjandra untuk urusan RKAB, saksi satu kali ketemu Pak Adi Winata dalam rangka diperkenalkan oleh Pak Rudi dan Tri Firdaus dalam rangka pembuatan RKAB, namun tidak ada yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
- Bahwa benar semua keterangan tersebut benar dan saksi berikan tanpa tekanan / ancaman dari Jaksa Penyidik atau dari pihak lain.
- Bahwa benar saksi bersedia diminta keterangan kapan saja diperlukan.
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar yang bersangkutan ada mau merubah pada keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan saudara sebelumnya pada tanggal 1 September 2023 yaitu

1) Pada identitas saksi terkait dengan jabatan saksi yang semula sebagai Direksi Internal PT. Perusahaan Tambang Nusantara saksi rubah yaitu bahwa jabatan saksi pada PT. Tristaco Mineral Makmur (PT.TMM) adalah:

- Tenaga Administrasi Umum PT. Tristaco Mineral Makmur (November Tahun 2011- Desember 2016)
- Direktur PT. Tristaco Mineral Makmur (Januari 2017 – Juni 2022)
- Tenaga Adiministrasi Umum PT. Tristaco Mineral Umum (Juli 2022-sekarang).

b. Pada jawaban angka 8, saksi semula :

“Untuk pengelolaan uang yang ada di PT. Tristaco Mineral Makmur, yaitu dalam melakukan transaksi, apabila saksi telah memperoleh besaran nilai dari Pak Rudi dan telah disetujui serta telah diarahkan oleh Pak Rudi , yang merupakan kewajiban yang harus dibayar maka saksi baru dapat melaksanakan transaksi sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan oleh Petunjuk Pak Rudi tersebut. Jadi dalam hal ini tidak ada orang lain yang mengatur Keuangan PT. Tristaco Mineral Makmur tersebut kecuali Pak RUDY HARIYADI TJANDRA HARIYADI TJANDRA”.

saksi rubah menjadi : “bahwa terkait dengan pengelolaan keuangan PT. Tristaco Mineral Makmur di kelola oleh saksi selaku tenaga administrasi umum dan juga RUDY HARIYADI TJANDRA dan diketahui oleh TRI FIRDAUS AKBARSYAH selaku Komisaris Utama PT. Tristaco Mineral Makmur”, dimana laporan kepada TRI FIRDAUS kemudian memerintahkan kepada saksi untuk menjalankan transaksi keuangan dengan mencairkan cek yang dibuat oleh TRI FIRDAUS, dimana yang bisa mencairkan keuangan di bank atas nama perusahaan PT. TMM adalah TRI FIRDAUS (specimen tandatangan). Alasan saksi merubah Keterangan tersebut dikarenakan memang itulah keadaan yang sebenarnya.

- Bahwa benar sepengetahuan saksi, RUDY HARIYADI TJANDRA HARIYADI TJANDRA menjabat di PT. TMM sebagai berikut :

- 1) Marketing PT. Tristaco Mineral Makmur sekitar bulan Oktober 2021;
- 2) Direktur Utama bulan Juni 2022 sampai dengan Oktober 2022 ;
- 3) Direktur PT Tristaco Mineral Makmur bulan Oktober 2022 s/d sekarang;

- Bahwa RUDY HARIYADI TJANDRA HARIYADI TJANDRA menjabat sebagai marketing PT TMM tahun 2021, saksi mengetahui nya yang bagian melakukan pemasaran dan penjualan ore nikel dengan menggunakan dokumen pengapalan dari PT. TMM dan itu atas sepengetahuan saksi Tri Firdaus.

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa PT. TMM melakukan kegiatan penambangan tahun 2013 dan melakukan penjualan untuk ekspor ke China sebanyak satu Vessel dengan jumlah 53.000 WMT dan tahun 2014 tidak lagi melakukan kegiatan pertambangan dan penjualan ore nikel dikarenakan adanya larangan ekspor oleh Kementerian ESDM dan vakum sampai dengan tahun 2017. Dikarenakan PT. TMM melakukan penambangan di wilayah HPT kemudian PT. TMM dikenakan denda keterlanjuran oleh pemerintah sebesar Rp 3.750.263.163,- berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK: 412/MENLHK/SETJEN/GKM.0/4/2023 tentang

Halaman 258 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenaan Sanksi Administratif kepada PT. Tristaco Mineral Makmur di Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara tanggal 28 April 2023, dan denda tersebut telah dibayar oleh PT. TMM.

- Bahwa kegiatan penambangan pada tahun 2017 tidak ada, tahun 2018 sampai dengan 2020 ada penjualan ore nikel tetapi tidak ada kegiatan penambangan.
- Tahun 2021 sampai Juni 2022 sepengetahuan saksi ada penjualan ore nikel tetapi tidak ada kegiatan penambangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. TMM tidak pernah melakukan boring / pengeboran untuk pengecekan kadar maupun jumlah cadangan ore nikel di wilayah IUP PT. TMM dan data yang dipakai untuk mengajukan RKAB adalah data fiktif.
- Bahwa benar selaku pelaksana Administrasi Pembayaran, saksi pernah melakukan pembayaran dalam pengurusan RKAB, sebanyak 2 (dua) kali yaitu Tahun 2022 dan tahun 2023. Untuk yang tahun 2022 saksi mengirim uang dengan transfer kepada ADI WINATA dengan Nomor Rekening 1240007886659 bank mandiri dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 6 Januari 2022 DP pertama pembuatan RKAB Tahun 2022 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 2) Tanggal 6 Januari DP untuk CPI sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

3) Tanggal 7 Januari 2022 tambahan DP untuk CPI sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah).

4) Tanggal 12 Januari 2022 pelunasan CPI sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Jadi total Pembayaran untuk CPI sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah).

5) Tanggal 18 Januari 2022, pembayaran tahap II RKAB Tahun 2022 sebesar Rp. 250.000.000- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);

6) Tanggal 31 Januari 2022, pembayaran pelunasan RKAB Tahun 2022 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah):

7) Tanggal 03 Pebruari 2022 Bonus pembuatan RKAB Tahun 2022 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Sehingga jumlah untuk mengurus RKAB 2022 sebesar RP.800.000.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dengan kuota 360,000 WMT.

Halaman 259 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pembuatan REVISI RKAB Tahun 2022 tentang penambahan kuota yang sebelumnya 360.000 WMT menjadi 1.000.000 WMT dengan membayar kepada WIBOWO DWI HANDOYO dengan nomor rekening 1620005355999 bank mandiri atas nama WIBOWO DWI HANDOYO dalam 2 (Dua) tahap yaitu :

1) Tahap Pertama sebesar Rp. 50 %, tanggal 1 April 2022 sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- DP 50% CPI Rp. 150.000.000,-
- DP 50% Dokumen FS RP. 75.000.000,-
- DP. 50% Laporan Eksplorasi. Rp. 50.000.000,-
- DP 50% Revisi CPI RKAB Rp. 150.000.000,-
- DP 50% Dokumen Revisi RKAB Rp. 25.000.000,-

2) Tahap II tanggal 23 April 2022 pelunasan Dokumen Revisi RKAB PT. TMM sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Pelunasan Dokumen FS Rp, 75.000.000,-
- Pelunasan Laporan Eksplorasi Rp. 50.000.000,-
- Pelunasan Review CPI Rp. 150.000.000,-
- Pelunasan Dokumen Revisi RKAB 25.000.000,-
- Jadi jumlah untuk Biaya Revisi RKAB tahun 2022 PT. TMM sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhan untuk pembuatan RKAB Tahun 2022 dan Revisinya untuk PT. Tristaco Mineral Makmur adalah sebesar Rp. 2.250.000.000,- (Dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa benar untuk pengurusan RKAB Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pengurusan RKAB Tahun 2023 yang di transfer ke rekening PT. TMM Kendari (RUDY HARIYADI TJANDRA) yaitu :

- 1) Tanggal 25 Nopember 2022, Untuk Biaya Sidang RKAB 2023 sebesar : Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 2) Tanggal 17 Mei 2023 Pembuatan RKAB Tahun 2023 dan Kuota sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Tanggal 20 Januari 2023 Biaya Pembuatan RKAB Tahun 2023 dan MODI sebesar Rp. 245.000.000,- (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada ILMAN SETIAWAN dengan rincian sebagai berikut :

- DP 50% CPI Rp. 100.000.000,-

Halaman 260 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Revisi RKAB Rp. 20.000.000,-
- DP 50% Persetujuan RKAB + MODI Rp. 125.000.000,-

Sehingga jumlah Biaya pembuatan RKAB tahun 2023 sebesar Rp. 1.055.000.000,- (Satu milyar lima puluh lima juta rupiah), dengan mendapatkan kuota sebesar 250.000 WMT.

- Bahwa benar saksi pernah melakukan transaksi berupa transfer selain untuk pengurusan RKAB, kepada pihak lain terkait dengan usaha pertambangan PT. Tristaco Mineral Makmur di Kabupaten Konawe Utara untuk transaksi “ Koordinasi saksi transfer ke RUDY HARIYADI TJANDRA HARIYADI TJANDRA dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Angkatan Laut sebesar RP 25.000.000,- per tongkang
- 2) Penegak Hukum sebesar Rp 50.000.000,- per tongkang
- 3) Syahbandar sebesar Rp 30.000.000,- per tongkang
- 4) Jasa MOM (untuk pembayaran kelebihan kuota/RKAB diatas 1.000.000 WMT dibayar USD 0.5 per ton saksi kirim ke RUDY HARIYADI TJANDRA)
- 5) Fee untuk RUDY HARIYADI TJANDRA antara USD 0,5 sampai USD 1 per ton
- 6) Polisi Daerah Sultra sebesar Rp 100.000.000,- (tetapi tidak rutin/insedentil)
- 7) Polres Konawe Utara pernah mendapatkan bagian juga tetapi saksi lupa
- 8) Polairut/perintis sebesar Rp 25.000.000,- (tidak rutin /insedentil)

- Bahwa benar PT. TMM tidak mempunyai peralatan dan perlengkapan maupun kendaraan untuk operasional pertambangan dan juga tidak pernah melakukan kontrak sewa alat untuk operasional pertambangan.

- Bahwa benar yang bersangkutan pernah turun ke lokasi IUP PT. Tristaco Mineral Makmur di Kabupaten Konawe Utara sebanyak 2 (dua) kali :

- Tahun 2020 dengan KTT PT. Tristaco Mineral Makmur diminta bapak TRI FIRDAUS untuk melakukan survey lokasi tambang dan saat saksi turun.

- Tahun 2021 saksi bersama sdr. Agung selaku PETUGAS LAPANGAN PT. Tristaco Mineral Makmur diminta Bapak TRI FIRDAUS untuk melakukan survey lokasi tambang dan saat saksi turun.

Halaman 261 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mempunyai saham di PT. Tristaco Mineral Makmur sebesar 5%;
- Bahwa benar saksi terakhir sebagai direktur pada bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa benar saksi tahu PT. TMM menjual dokumen kepada penambang diluar IUP PT. TMM;
- Bahwa benar saksi mengikuti rapat dengan saksi Adi Winata dan saksi Tri Firdaus dan hanya mendengar soal pembayaran secara bertahap;
- Bahwa benar RKAB PT. TMM tahun 2022 terbit setelah di urus oleh saksi Adi Winata;
- Bahwa benar pembayaran PNPB dan PPH di serahkan kepada Buyer;
- Bahwa benar penggunaan dokumen dikenai biaya sekitar \$6 / MT sekali pengapalan dan beberapa dikembalikan oleh Rudy untuk biaya kordinasi dengan Aparat;
- Bahwa benar saksi tidak tahu asal barang ore nikel yang dijual melalui PT. TMM;
- Bahwa benar saksi sebagai direktur PT. TMM hanya nama saja;
- Bahwa benar saksi hanya mengatur tentang administrasi dan keuangan;
- Bahwa benar saksi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 tidak melakukan tugasnya sebagai direktur, dan faktanya yang menjalankan perusahaan adalah Rudy Hariyadi Tjandra;
- Bahwa benar untuk dokumen sebelum bulan Juni tahun 2022, saksi yang menandatangani dokumen penjualan dan hasil penjualan dikembalikan ke Rekening Rudy Hariyadi Tjandra;
- Bahwa benar PT. TMM pada tahun 2022 mendapat kuota 360.000 MT direvisi menjadi 1.000.000 MT, ditambah 1.600.000 MT sehingga ada kelebihan sekitar 600.000 MT;
- Jika ada kelebihan dan membayar jasa MOM sebesar \$0.5/ MT maka tidak jadi masalah;

27. Saksi **Adi Winata**, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai konsultan PT. TMM pada tahun 2022;

Halaman 262 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan juga pengurusan RKAB selain PT. TMM;
- Bahwa benar saksi berkoordinasi dengan CPI untuk mengukur sumber daya cadangan dan membayar sekitar 800 Juta rupiah, selebihnya digunakan oleh saksi untuk melengkapi dokumen dengan nilai 700 juta rupiah;
- Bahwa benar saksi sejak tahun 2012 menjadi Konsultan;
- Bahwa benar saksi berani menjanjikan dokumen pasti terbit karena dokumen yang dibuat oleh saksi lengkap;
- Bahwa benar CPI yang digunakan oleh saksi adalah pak Kusumo;
- Bahwa benar saksi kenal terhadap Anton Timbang sekitar tahun 2012;
- Bahwa benar CPI hanya melakukan penghitungan cadangan ore nikel untuk melakukan pembuatan RKAB;
- Bahwa benar produk dari CPI adalah dokumen sumber daya dan mineral yang akan digunakan untuk pembuatan RKAB;
- Bahwa benar dokumen yang diajukan ke Dirjen Minerba dilakukan melalui email PT. TMM;
- Bahwa benar PT. TMM pada tahun 2022 mendapat kuota 360.000 MT direvisi menjadi 1.000.000 MT, ditambah 1.600.000 MT sehingga ada kelebihan sekitar 600.000 MT;
- Bahwa benar untuk revisi pembuatan RKAB saksi menerima upah Rp750.000.000;
- Bahwa benar saksi mengurus persetujuan RKAB ke Minerba hanya melalui email

28. Saksi **Andi Adriansyah, Se. Alias Iyan**, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tahun 2022 saksi ditunjuk sebagai Direktur PT. Kabaena Kromit Prathama.
- Bahwa benar Tahun 2022 saksi menunjuk saudara Doni Apstral sebagai Kuasa Direktur PT.Kabaena Kromit Prathama.
- **Profil PT. Kabaena Kromit Prathama, yaitu :**
 - ✓ PT. Kabaena Kromit Prathama berdiri sejak tahun 2010.
 - ✓ Saksi bergabung di PT. Kabaena Kromit Prathama pada tahun 2018 akhir dan saksi selaku Manajer Operasional.
 - ✓ PT. Kabaena Kromit Prathama bergerak
 - ✓ k dibidang Pertambangan Mineral.

Halaman 263 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ PT. Kabaena Kromit Prathama memiliki IUP OP tepatnya di Mandiodo Kabupaten Konawe Utara.
- ✓ Berdasarkan informasi yang saksi dapatkan bahwa PT. Kabaena Kromit Prathama sudah mulai produksi dan penjualan ore nikel sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu .
- Struktur **kepengurusan PT. Kabaena Kromit Prathama, yaitu :**
 - ✓ Komisaris : Nila Arinta Absari
 - ✓ Direktur : Andi Adriansyah (Periode Januari 2022 sampai dengan sekarang).
 - ✓ Untuk menjalankan perusahaan, pada bulan April 2022 Saksi menunjuk DONY APSTRAL, S.St.Pi alias DONY selaku Kuasa Direksi.
 - ✓ Sebelum saksi ditunjuk sebagai Direktur, sebelumnya jabatan Direktur pernah dijabat oleh ibu kandung saksi Alm. ANDI SUTRIANI kemudian digantikan oleh kakak saksi yang bernama ANDI ADI AKSAR.
- Karyawan PT. Kabaena Kromit Prathama, yaitu :
 1. Saksi selaku Direktur
 2. DONY APSTRAL (Kuasa Direksi)
 3. DANDI AHMAD (Pembuat dokumen pemasaran)
 4. NATALIA PANGEBALI (Staf Administrasi)
 5. LA ODE NAHUDIN (KTT).
- Bahwa benar saksi ditunjuk oleh Dewan Direksi untuk menduduki jabatan sebagai Dewan Direksi menggantikan Andi Adi Aksar berdasarkan Akta Notaris dari Notaris & PPAT Al Fajri, SH., M.Kn.
- Bahwa benar selaku Direktur PT. Kabaena Kromit Prathama, saksi bertugas untuk menjalankan perusahaan secara keseluruhan dan kegiatan pertambangan.
- Bahwa benar PT Kabaena Kromit Prathama memiliki IUP OP berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 843 Tahun 2010 tanggal 14 Desember 2010, sedangkan luas IUP OP PT. Kabaena Kromit Prathama seluas 102,6 Ha.
- Bahwa benar IUP OP PT. Kabaena Kromit Prathama seluruhnya berada pada Area Penggunaan Lain (APL) dan tidak masuk dalam Kawasan hutan lindung.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan PT Kabaena Kromit Prathama memulai melakukan kegiatan produksi, akan

Halaman 264 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sepengetahuan saksi bahwa PT Kabaena Kromit Prathama sudah mulai melakukan kegiatan produksi sejak Ibu Saksi menjadi Direktur.

- Bahwa benar dasar PT. Kabaena Kromit Prathama melakukan kegiatan produksi dan penjualan adalah SK IUP OP dan memiliki RKAB serta membayar Jaminan Reklamasi, dan setiap tahun PT. Kabaena Kromit Prathama mengurus RKAB karena dalam RKAB tersebut telah ditentukan kuotanya.
- Bahwa benar untuk RKAB Tahun 2022, PT. Kabaena Kromit Prathama mendapat kuota produksi sebanyak 1.500.000 MT, namun untuk realisasinya akan Saksi sampaikan berikutnya karena saksi harus menyiapkan data terlebih dahulu akan tetapi realisasi tidak akan melebihi kuota yang diberikan dalam RKAB.
- Bahwa benar alat yang dipergunakan oleh karyawan PT. Kabaena Kromit Prathama dalam melakukan kegiatan produksi sepengetahuan Saksi disewa namun Saksi tidak ketahui secara pasti disewa dari mana dan berapa jumlahnya karena dalam pelaksanaan kegiatan produksi kami menggunakan kontraktor mining dan semua alat yang digunakan tersebut diurus oleh pihak kontraktor mining.
- Bahwa benar Tahun 2022 yang menjadi kontraktor mining PT. KKP Saksi tidak hafalkan nama-namanya namun kontrak kerjasamanya ada pada saudara DONY HAPSTRAL.
- Bahwa benar untuk jumlah produksi dan penjualan yang dilakukan oleh PT. Kabaena Kromit Prathama sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Saksi tidak mengetahui secara pasti.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai Laporan Kemajuan Tambang akan tetapi untuk mengetahui terkait dengan kegiatan tambang yang kami lakukan kami memiliki laporan Triwulan yang biasanya disiapkan oleh KTT.
- Bahwa benar terhadap Hasil produksi yang dilakukan oleh PT. Kabaena Kromit Prathama biasanya dijual kepada PT. OSS, PT. VDNI, PT. SMI (di Morowali), PT. Kiara Sukses Mandiri, PT. TSI.
- Bahwa benar untuk semua hasil penjualan yang dilakukan oleh PT. Kabaena Kromit Prathama sudah ada kontrak sebelumnya sehingga kami hanya melanjutkan kontrak yang sudah berjalan, dan kontraknya Saksi yang tandatangan pada saat sebelum menunjuk Dony Apstral sebagai Kuasa Direksi, akan tetapi setelah DONY APSTRAL menjabat

Halaman 265 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kuasa Direksi maka kontrak diurus dan ditandatangani oleh DONY APSTRAL.

- Bahwa benar untuk system penagihan saksi yang tandatangan pada saat sebelum menunjuk Dony Apstral sebagai Kuasa Direksi, akan tetapi setelah DONY APSTRAL menjabat sebagai Kuasa Direksi maka ditandatangani oleh DONY APSTRAL, sedangkan pembayarannya masuk kerekening perusahaan.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi bahwa ore nikel yang dijual dengan menggunakan dokumen PT. Kabaena Kromit Prathama adalah sebagian bersumber dari Wilayah IUP OP PT. Kabaena Kromit Prathama dan kami juga pernah menerbitkan dokumen penjualan untuk ore diluar dari Wilayah IUP OP PT. Kabaena Kromit Prathama atas permintaan oknum-oknum tertentu dari Polri akan tetapi saksi tidak mengetahui itu bersumber dari Wilayah IUP mana karena pada saat itu ore nikel sudah berada distokfile milik PT. Cinta Jaya, dan kejadian seperti itu sudah pernah terjadi sebelum Saksi menjabat sebagai Direktur.
- Bahwa benar pada saat saksi menjabat sebagai Direktur PT. Kabaena Kromit Prathama ada beberapa orang yang pernah menghubungi saksi untuk menerbitkan dokumen penjualan atas ore nikel yang bersumber diluar dari Wilayah IUP OP PT. Kabaena Kromit Prathama antara lain Sdr. ACENG SURAHMAN dan Sdr. HERIYANTO, Saksi bertemu dengan Sdr. ACENG SURAHMAN dan Sdr. HERI di awal tahun 2022 dan pada saat itu RKAB Tahun 2022 PT. Kabaena Kromit Prathama dan pada saat itu Sdr. ACENG SURAHMAN dan Sdr. HERI menyampaikan akan menggunakan dokumen PT. Kabaena Kromit Prathama apabila ada ore nikel yang akan dikeluarkan akan tetapi permintaan Sdr. ACENG SURAHMAN dan Sdr. HERI tersebut kami tidak lanjuti, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah ore nikel yang dimintakan dokumen oleh Sdr. ACENG SURAHMAN dan Sdr. HERI tersebut sama dengan yang diminta oleh oknum tertentu dari Polri tersebut.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi bahwa Sdr. ACENG SURAHMAN dan Sdr. HERI tidak memiliki IUP di Blok Mandiodo.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menanyakan kepada Sdr. ACENG SURAHMAN dan Sdr. HERI mengenai sumber ore nikel yang akan dijual dengan menggunakan dokumen PT. Kabaena Kromit Prathama.

Halaman 266 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Dokumen yang diterbitkan oleh PT. Kabaena Kromit Prathama untuk cargo titipan tidak berbeda dengan system penjualan ore nikel yang berasal dari Wilayah IUP OP PT. Kabaena Kromit Prathama, untuk setiap pengapalan dan penjualan harus menggunakan Laporan Hasil Verifikasi (LHP) dan LHP tersebut tercantum nama PT. Kabaena Kromit Prathama sebagai perusahaan sumber mineral.
- Bahwa benar mekanisme pembayaran atas kewajiban PT. Kabaena Kromit Prathama yang timbul akibat penerbitan dokumen terhadap cargo titipan dan mekanisme tagihan atau penerbitan invoice kepada pihak Trader/Buyer yaitu segala kewajiban-kewajiban seperti pembayaran royalty atas penjualan ore nikel yang menggunakan dokumen PT. Kabaena Kromit Prathama akan menjadi tanggungjawab pihak yang menitipkan cargo, mekanismenya kadang kami menyampaikan kepada pihak yang menitipkan cargo kemudian dananya ditransfer ke rekening PT. Kabaena Kromit Prathama selanjutnya PT. Kabaena Kromit Prathama melakukan pembayaran ke akun PNBPNBP, setelah ada kesepakatan menggunakan dokumen PT. Kabaena Kromit Prathama, maka setelah dilakukan pembayaran PNBPNBP Provisional maka selanjutnya PT. Kabaena Kromit Prathama menerbitkan Shipping Instruction beserta dokumen kelengkapannya yang akan ditujukan kepada Surveyor. Agar diterbitkan Laporan hasil Verifikasi untuk penjualan ore nikel dan LHP tersebut juga yang akan digunakan untuk penerbitan SPB. Setelah laporan hasil Verifikasi terbit maka kemudian Surveyor menerbitkan invoice yang ditujukan kepada PT. Kabaena Kromit Prathama. Setelah Sertifikat Hasil Verifikasi terbit kemudian digunakan untuk pengajuan permohonan penerbitan Surat persetujuan Berlayar dari syahbandar dan segala kewajiban untuk penerbitan SPB adalah pihak PT. Kabaena Kromit Prathama. Setelah Surat Persetujuan Berlayar terbit maka selanjutnya menunggu Certificate of Analyse (CoA) dan Certificate of Weight (Cow) dari Surveyor. Mengenai mekanisme pembayaran ore nikel kepada pemilik yang menggunakan dokumen PT. Kabaena Kromit Prathama adalah sebagai berikut :

1. Pertama pihak yang meminjam dokumen melakukan transfer kerekening PT. KKP untuk pembayaran PNBPNBP Royalti dengan nilai sesuai dengan jumlah tagihan EPNBP;

Halaman 267 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi kemudian melakukan pembayaran EPNBP sekaligus juga mengurus penerbitan SPB, adapun pemilik cargo dia yang bertanggungjawab mencari pembeli, menyewa kapal dan agen kapal, termasuk proses hauling pengangkutan ore nikel dari titik Stok Pile ke atas tongkang;
3. Untuk Surveyor saksi hanya menyiapkan administrasinya saja, untuk pemilihan surveyor dilakukan oleh peminjam dokumen;
4. Untuk hasil penjualan dikirim ke rekening peminjam dokumen (pemilik cargo);
5. Adapun yang menjadi hak saksi selama ini dikisaran 3 US\$ sd 5 US\$ yang diserahkan secara langsung kepada saksi dan ada melalui rekening pribadi atas nama DONI APSTRAL dan Rekening Atas Nama Saksi di Bank Mandiri.

Terhadap ore nikel titipan tersebut pembayarannya dilakukan oleh PT. Kabaena Kromit Prathama bukan kepada oknum yang menitipkan akan tetapi langsung kepada perusahaan pemilik ore nikel namun untuk nama-nama perusahaannya akan saksi sampaikan kepada penyidik pada pemeriksaan berikutnya.

- Bahwa benar untuk penjualan ore nikel yang bersumber dari luar Wilayah IUP OP PT. Kabaena Kromit Prathama yang dijual dengan menggunakan dokumen PT. Kabaena Kromit Prathama tersebut kami mendapatkan fee antara US\$3 sampai US\$5 per MT.
- Bahwa benar Tahun 2023 PT. Kabaena Kromit Prathama belum pernah melakukan kegiatan produksi karena RKAB yang sudah kami usulkan belum terbit.
- Bahwa benar yang mengurus untuk pengajuan permohonan persetujuan RKAB PT. Kabaena Kromit Prathama Tahun 2023 adalah Sdr. LA ODE NAHUDIN selaku KTT.
- Bahwa benar yang sering meminjam RKAB PT. Kabaena Kromit Prathama adalah Sdr. GLENN ARIO SUDARTO dan ACENG SURAHMAN di tahun 2022 karena jumlahnya yang banyak Saksi sampai lupa berapa kali.
- Bahwa benar untuk dapat Sdra. GLENN ARIO SUDARTO atau ACENG SURAHMAN menggunakan dokumen PT. KKP dalam melakukan penjualan ore nikel awalnya saksi GLENN ARIO SUDARTO atau ACENG SURAHMAN menemui saksi di salah satu Café di Kendari kemudian beliau mengatakan pada saksi mau menggunakan dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. KKP dimana posisi ore nikelnya berada pada stockpile PT. Cinta Jaya atau di atas tongkang, lalu saksi meminta kepadanya agar melakukan pembayaran PNPB royalty berdasarkan kadar ore nikel dan Fee perusahaan 3 – 5 \$ USA secara tunai, setelah itu saksi membayarkan PNPB royalty melalui aplikasi e-PNPB, dan kemudian saksi mempersiapkan dokumen pengapalan untuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) lalu saksi serahkan kepada Sdra. ACENG SURAHMAN, meskipun Sdra. GLENN ARIO SUDARTO yang menggunakan dokumen PT. Kabaena Kromit Prathama tetap saksi serahkan kepada Sdra. ACENG SURAHMAN.

- Bahwa benar sepengetahuan saksi hubungan antara Sdra. GLENN ARIO SUDARTO dengan Sdra. ACENG SURAHMAN hanya berteman. uang paling banyak menggunakan dokumen PT. Kabaena Kromit Prathama adalah Sdra. ACENG SURAHMAN.
- Bahwa benar yang melakukan permohonan kepada Surveyor untuk pengecekan kadar ore nikel adalah Sdra. GLENN ARIO SUDARTO atau ACENG SURAHMAN.
- Bahwa benar surveyor yang dipergunakan oleh Sdra. GLENN ARIO SUDARTO atau ACENG SURAHMAN untuk melakukan pengecekan kadar orenya, yaitu PT. Tribakti, PT. Jamin, PT. Carsurin (hampir semua surveyor yang ada di Kendari).
- Bahwa benar kadar ore nikel hasil pemeriksaan Surveyor milik Sdra. GLENN ARIO SUDARTO atau ACENG SURAHMAN untuk menggunakan dokumen PT. Kabaena Kromit Prathama adalah kadar ore nikel NI 1,70 - 1,90.
- Bahwa benar terkait dengan dokumen penjualan saksi yang tandatangan selaku Operasional dapat bertandatangan apabila Direktur Utama berhalangan hadir berdasarkan perintah dari Direktur Utama PT. Kabaena Kromit Prathama Tahun 2021 An. Andi Adi Aksar, karena Saksi menjabat selaku Direktur Utama nanti pada tahun 2022 berdasarkan SK Pengangkatan dari Dewan Direksi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa saja pihak-pihak yang melakukan kerjasama dengan PT. Kabaena Kromit Prathama Tahun 2021 karena pada tahun 2021 belum menjabat selaku Direktur Utama namun yang lebih mengetahui Direktur Utama PT. Kabaena Kromit Prathama Tahun 2021 An. ANDI ADI AKSAR.

Halaman 269 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kuota produksi dan penjualan pada Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) PT. Kabaena Kromit Prathama Tahun 2021 karena saat itu saksi belum menjabat selaku Direktur Utama PT. Kabaena Kromit Prathama.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima dan menghadiri undangan pemaparan (evaluasi) pembahasan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) PT. Kabaena Kromit Prathama Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tahun 2020.
- Bahwa benar Perusahaan yang di minta oleh Sdra. GLENN ARIO SUDARTO atau ACENG SURAHMAN untuk menerbitkan dokumen PT. Kabaena Kromit Prathama, yaitu:

NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH KARGO
PT. BUANA BANGUN SEJATI	10.508.2920 ton
PT. MERANTI BUMI PERSADA	7.508.8320 ton
PT. BINTANG SARANA MINERAL	5.150.0740 ton
PT. BUANA BANGUN SEJATI	10.522.2770 ton
PT. PERUSAHAAN TAMBANG NUSANTARA	7.532.4390 ton
PT. BUMI NIKEL PERKASA	7.162.8320 ton
PT. ARUNIKA BUMI JAYA	5.705.3770 ton
PT. BINTANG SARANA MINERAL	7.016.8860 ton
PT. JAYA TAMBANG INDONESIA	7.810.0060 ton
PT. MERANTI BUMI PERSIDA	8.504.0150 ton
PT. MERANTI BUMI PERSIDA	7.009.8380 ton
PT. BUANA BANGUN SEJATI	10.510.7220 ton
PT. BUANA BANGUN SEJATI	10.513.8620 ton
PT. SANJAYA INTERNUSA PERSADA	8.005.5190 ton
PT. ANUGERAH MAKMUR KONAWA	10.349.0170 ton
PT. BUANA BANGUN SEJATI	10.503.0020 ton
PT. BINTANG SARANA MINERAL	8.610.9150 ton
PT. ARUNIKA BUMI JAYA	7.500.0170 ton
PT. BINTANG SARANA MINERAL	8.616.5180 ton
PT. SANJAYA INTERNUSA PERSADA	7.508.5790 ton
PT. PERUSAHAAN TAMBANG NUSANTARA	7.508.8330 ton
PT. GUONENG MINING INVESTMENT	10.213.2950 ton
PT. FSX MINING RESOURCES INDONESIA	8.010.2690 ton
PT. BINTANG SARANA MINERAL	7.700.5810 ton
PT. PERUSAHAAN TAMBANG NUSANTARA	7.502.1090 ton
PT. HEBRON BERJAYA ABADI	10.061.5810 ton
PT. BINTANG SARANA MINERAL	8.610.9150 ton
PT. SANJAYA INTERNUSA PERSADA	8.004.6400 ton
PT. SANJAYA INTERNUSA PERSADA	8.011.6410 ton
PT. KURNIA MINERAL PERTIWI	7.332.0190 ton
PT. BINTANG SARANA MINERAL	8.605.3120 ton
PT. SANJAYA INTERNUSA PERSADA	8.009.6210 ton
PT. BINTANG SARANA MINERAL	8.013.5830 ton
PT. MERANTI BUMI PERSADA	7.530.6290 ton
PT. GLOBAL METAL TRADING	10.517.4960 ton
PT. BINTANG SARANA MINERAL	8.610.9150 ton
PT. BUMI SAPTA EKA	8.491.8810 ton
PT. SANJAYA INTERNUSA PERSADA	8.004.1420 ton
PT. HEBRON BERJAYA ABADI	6.915.2090 ton
PT. BINTANG SARANA MINERAL	8.001.6170 ton



PT. FSX MINING RESOURCES INDONESIA	10.515.4970 ton
PT. HEBRON BERJAYA ABADI	7.507.5880 ton
PT. SANJAYA INTERNUSA PERSADA	8.310.5670 ton
PT. BUMI SULTRA RESOURCE	7.248.7390 ton
PT. BUANA BANGUN SEJATI	10.525.8030 ton
PT. PEGASUS GALANG MINERAL	7.539.3780 ton
PT. TATA MINERAL NUSANTARA	7.513.9910 ton
PT. MEGA MULTI MINERAL	7.757.0860 ton
PT. JAGAT HARAPAN LESTARI	4.905.5320 ton
PT. HARMONI ARTHA SEJAHTERA	10.003.5770 ton
PT. PRIMA MEGAH INDONESIA	7.503.9500 ton
PT. HARMONI ARTHA SEJAHTERA	7.581.5790 ton
PT. NUSANTARA VIRYA CINTAMANI	7.502.7900 ton
PT. BINTANG SARANA MINERAL	10.097.400 ton
PT. BINTANG SARANA MINERAL	8.603.8180 ton

- Bahwa benar saksi ketahui ore nikel berasal dari Mandiodo namun mengenai asal barangnya apakah berasal dari WIUP PT. Antam Tbk atau perusahaan lain saksi tidak ketahui.
- Bahwa benar data tongkang bulan April s.d Agustus Tahun 2022 sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penyidik merupakan data hasil pengapalan yang berasal dari IUP PT. Kabaena Kromit Prathama dan dokumen yang diberikan oleh PT. Kabaena Kromit Prathama diluar WIUP PT KKP (dokumen terbang)
- Bahwa benar Sdra. ACENG dan GLEN yang menggunakan dokumen PT. Kabaena Kromit Prathama baik secara langsung maupun melalui orang lain (sebagaimana nama-nama dokumen yang diperlihatkan oleh penyidik) untuk melakukan pengapalan.
- Bahwa benar saksi menjadi direktur PT. KKP sejak Januari tahun 2022;
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa Glenn dari Aceng Surahman;
- Bahwa benar saksi menunjuk kuasa direktur Dony Apstral, KTT La Ode Nahudin, Admin Natalia D Pangaibali;
- Bahwa benar setelah bertemu dengan Terdakwa Glenn semuanya di urus melalui Aceng dan Heri untuk meminjam dokumen untuk penjualan dari PT. KKP;
- Bahwa benar saksi tahu Aceng tidak bekerja sendiri tetapi saksi tidak tahu dengan siapa;
- Bahwa benar dokumen yang dijual melalui PT. KKP di harga sekitar \$3-5/MT dengan rata2 pengapalan 7500 MT paling tinggi 10.000 MT;
- Bahwa benar biaya koordinasi dibebankan oleh buyer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain Aceng dan Heri yang menggunakan dokumen dari PT. KKP ada perusahaan lain yang juga menggunakan dokumen tersebut;
- Bahwa benar saksi memerintahkan kepada Dony Aptral untuk menandatangani dokumen terbang dan digaji sekitar Rp8.000.000,-;
- Bahwa benar sebelum menjadi direktur PT. KKP saksi menjadi Kuasa Direksi PT. KKP yang direktornya adalah Andi Ady Aksar;
- Bahwa benar untuk pengurusan RKAB saksi membayar Rp250.000.000,- untuk membayar CPI dibayarkan ke Candra Yudha atau Trenggono melalui KTT;
- Bahwa benar untuk penjualan pada tahun 2021 sekitar 20 Kapal pada tahun 2022 sekitar 25 Kapal;
- Bahwa benar tujuan penjualannya ke Virtue dan perusahaan yang ada di Morowali;
- Bahwa benar yang melakukan survey kadar adalah surveyor dari perusahaan yang akan membeli dokumen dari PT. KKP;
- Bahwa benar surveyor yang sering dilakukan oleh PT. KKP adalah PT. Tribhakti;
- Bahwa benar PT. KKP pernah dilakukan pemeriksaan Inspektur Tambang;
- Bahwa benar PT. KKP pernah dihentikan penjualannya oleh ESDM, karena menjual tidak sesuai harga dari pemerintah;
- Bahwa benar yang mencari CPI adalah KTT PT. KKP;
- Bahwa benar PT. KKP menambang sebanyak tiga blok
- Bahwa benar pegawai PT. KKP sebanyak 10 orang, untuk kontraktor saksi kurang tahu;
- Bahwa benar hasil penjualan dari Aceng tidak masuk ke Rekening PT. KKP, saksi tidak tahu masuk ke rekening mana;
- Bahwa benar Desti Indah Rahman dan Kresna adalah pemegang saham PT. KKP;
- Bahwa benar owner PT. KKP tidak tahu mengenai penjualan dokumen dan pengurusan RKAB;
- Bahwa benar ada juga barang dari Marombo menggunakan dokumen dari PT. KKP;

29. Saksi Hendra Wijayanto, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 272 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan GLENN ARIO SUDARTO dan Terdakwa OFAN SOFWAN, SE.MM, ST.MT sedangkan untuk Terdakwa WINDU AJI SUTANTO saksi tidak kenal, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan ketiga Terdakwa tersebut.
- Bahwa benar saksi diangkat selaku General Manager PT. Antam Tbk. Unit Bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara sejak tanggal 01 Juli 2021 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Antam, Tbk. Nomor : 1413.K/733/CAT/2021,
- Bahwa benar tugas dan wewenang saksi GM PT. Antam Unit Bisnis Konawe Utara antara lain adalah menjalankan rencana kerja perusahaan khususnya di wilayah Kabupaten Konawe Utara. Kewenangan GM terkait dengan pengelolaan anggaran dalam hal memberikan persetujuan pembayaran sampai dengan nilai anggaran maksimal Rp. 1 miliar. GM berwenang menandatangani surat menyurat hanya dalam lingkup Prov. Sultra.
- Bahwa benar Susunan pengurus PT Antam, Tbk. Unit Bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara, sebagai berikut:
 - General Manager saksi sendiri
 - Operation Senior Manager An. Galih Ajibrata yang bertanggungjawab terhadap kegiatan operasional
 - Bisnis support senior manager An. Muh. Rusdan yang bertanggungjawab terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) dan Keuangan
 - Health, Safety and Environment (HSE) Manager An. Umar Bahidin yang bertanggungjawab atas keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan
 - General affair, eksternal relation, dan Corporate Social Responsibility, Security An. Umar Yahya bertanggungjawab atas kegiatan pelayanan-pelayanan tamu, kepegawaian dan eksternal (stakeholder) serta bertanggungjawab terhadap kegiatan CSR dan pengamanan wilayah.
 - Manager, Asisten Manager, Pengawas & Staf lainnya sesuai struktur organisasi UBPB Konawe Utara.
- Bahwa benar setahu saksi kepemilikan saham PT. Antam adalah 65% oleh PT. Mineral Industri Indonesia (Mind Id) dan 35% sisanya dimiliki oleh masyarakat.

Halaman 273 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. Mineral Industri Indonesia adalah Holding BUMN yang dibentuk oleh pemerintah yang mana sahamnya pemerintah semuanya dialihkan ke holding tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat adalah publik, artinya masyarakat umum siapa saja dapat ikut terlibat didalamnya dengan membeli saham tersebut.
- Bahwa benar selain menjabat sebagai GM PT. Antam, saksi juga menjabat sebagai Pjs. Kepala Teknik Tambang sejak tanggal 25 Agustus 2021 berdasarkan Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Kepala Inspektur Tambang Nomor : B-3544/MB.07/DBT.KP/2021 Hal Pejabat Sementara Kepala Teknik Tambang (Pjs. KTT) PT. Antam, Tbk. Unit Bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara. Dan kemudian pada tanggal 30 Juni 2022 disahkan menjadi Kepala Teknik Tambang Kelas I di Wilayah Izin Usaha Jasa Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT. Antam Tbk. Unit Bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara berdasarkan Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Kepala Inspektur Tambang Nomor : 92/37.04/DBT/KTT/2021 Perihal Pengesahan Kepala Teknik Tambang.
- Bahwa benar tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Kepala Teknik Tambangan (KTT) PT. Antam, Tbk. berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor : 1827.k/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dimana tugas dan tanggung jawab Kepala Teknik Tambang adalah;
 - a. membuat peraturan internal perusahaan mengenai penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik;
 - b. mengangkat pengawas operasional dan pengawas teknis;
 - c. mengesahkan PJO;
 - d. melakukan evaluasi kinerja PJO;
 - e. memastikan semua perusahaan jasa pertambangan yang beroperasi di bawahnya memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - f. menerapkan standar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - g. menyampaikan laporan kegiatan jasa pertambangan kepada Kepala Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - h. memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Halaman 274 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



- i. melaksanakan manajemen risiko pada setiap proses bisnis dan subproses kegiatan pertambangan;
 - j. menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan melakukan pengawasan penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan yang dilaksanakan oleh perusahaan jasa pertambangan yang bekerja di wilayah tanggung jawabnya;
 - k. melaporkan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik kepada Kepala Inspektur Tambang, baik laporan berkala, akhir, dan/atau khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - l. melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala sesuai dengan bentuk yang ditetapkan;
 - m. melaporkan jumlah pengadaan, penggunaan, penyimpanan, dan persediaan bahan dan limbah berbahaya dan beracun secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
 - n. melaporkan adanya gejala yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - o. menyampaikan laporan kasus lingkungan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya kasus lingkungan berikut upaya penanggulangannya;
 - p. menyampaikan pemberitahuan awal dan melaporkan kecelakaan, kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, dan penyakit akibat kerja;
 - q. menyampaikan laporan audit internal penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batubara;
 - r. menetapkan tata cara baku untuk penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada tempat yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - s. menetapkan tata cara baku untuk penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik;
 - t. melaksanakan konservasi sumber daya mineral dan batubara; dan
 - u. KTT menetapkan tata cara baku kegiatan pengelolaan teknis pertambangan mineral dan batubara.
- Bahwa benar PT. Antam, Tbk UBPB Konawe Utara memiliki 2 (dua) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Nikel di Kabupaten Konawe Utara yaitu :
1. **IUP OP Blok Mandiodo, Lasolo, Lalindu** seluas 16.920 Ha berdasarkan SK. Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masa berlaku sejak tanggal 29 April 2010 sampai dengan tanggal 29 April 2030;

2. **IUP OP Blok Tapunopaka, Bahubulu** seluas 6.213 Ha berdasarkan SK. Bupati Konawe Utara Nomor 15 Tahun 2010 dengan masa berlaku sejak tanggal 11 Januari 2010 sampai dengan tanggal 11 Januari 2028.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui persis apa hubungan Terdakwa GLEN ARIO SUDARTO dengan PT. Lawu Agung Mining, namun dalam hubungan eksternal dengan Perusda Terdakwa GLEN ARIO SUDARTO dipercayakan untuk menjembatani komunikasi dengan masyarakat/ stakeholder dalam kaitan dengan KSO MTT.
- Bahwa benar Untuk Terdakwa OFAN SOFWAN, SE.MM, ST.MT saksi kenal sebagai Direktur PT. Lawu Agung Mining pada saat evaluasi teknis yang dilakukan oleh ITB di Bandung dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Procurement Planning sekitar awal bulan Desember 2021, dimana perwakilan dari Perumda Sultra / KSO MTT dipanggil oleh ITB untuk dilakukan klarifikasi teknis dan evaluasi teknis atas dokumen yang telah disubmit oleh Perumda Sultra / KSO MTT ke SCM Antam kantor pusat.
- Bahwa benar Sedangkan untuk Terdakwa WINDU AJI SUTANTO saksi tidak kenal dan saksi tidak mengetahui apa kaitannya dengan PT. Lawu Agung Mining.
- Bahwa benar saksi tidak ketahui persis sejak kapan PT. Antam mulai melakukan usaha penambangan di Prov. Sultra, yang saksi ketahui, secara khusus PT. Antam memulai usaha di Kab. Konawe Utara sejak tahun 1999 setelah mendapat Kuasa Pertambangan Eksplorasi.
- Bahwa benar PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara melakukan kegiatan produksi di Blok Mandiodo sejak awal tahun 2022 setelah keluar persetujuan RKAB, kegiatan produksi kami lakukan bekerjasama dengan KSO MTT setelah Kontrak Jasa Pertambangan Di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu dengan Nomor Kontrak: 9848/9231/DAT/2021 tanggal 22 Desember 2021 antara KSO Mandiodo, Tapungaya, Tapuemea (KSO MTT) dengan PT. Antam Tbk ditandatangani.
- Bahwa benar Jangka waktu kerjasama jasa pertambangan PT. Antam Tbk. dengan KSO Mandiodo, Tapungaya, Tapuemea (KSO MTT) selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan yang mulai berlaku efektif

Halaman 276 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 22 Desember 2021 s.d. 21 Maret 2025, sampai dengan tercapainya estimasi target pengapalan sebanyak 7.796.474 WMT tergantung yang mana lebih dulu tercapai.

- Bahwa benar PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara sudah mengajukan permohonan persetujuan RKAB ke Kementerian ESDM RI untuk Blok Mandiodo dan telah mendapatkan persetujuan RKAB sari Kementerian ESDM RI sejak tahun 2022 dan tahun 2023.
- Untuk tahun 2021 PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara sudah mendapat persetujuan RKAB akan tetapi pada saat itu masih melekat pada PT. Antam Pomalaa dan kami belum melakukan kegiatan produksi.
- Untuk tahun 2022 PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara mendapatkan persetujuan RKAB dengan kuota produksi sebesar 3.401.272 MT dan kuota penjualan sebesar 3.400.000 MT sesuai surat Nomor: B-182/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 14 Januari 2022.
- Untuk tahun 2023 PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara mendapatkan persetujuan RKAB dengan kuota produksi sebesar 3.400.000 MT dan kuota penjualan sebesar 3.400.000 MT untuk lahan seluas 16,02 Ha berdasarkan surat Nomor: B-63/MB.04/DJB.M/2023 tanggal 6 Januari 2023 perihal Persetujuan RKAB Tahun 2023 PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara.
- Bahwa benar terjadinya perbedaan luas rencana tambang pada dokumen RKAB Tahun 2022 dan siapa yang melakukan perubahan luas rencana tambang pada dokumen RKAB Tahun 2022 setelah mendapatkan disposisi persetujuan dari Direktur Operasi dan Produksi PT. Antam, Tbk untuk segera melakukan penyerahan area kerja tambahan seluas 600 Ha ke KSO MTT, maka dilakukannya konsinyering beberapa divisi di kantor pusat dan UBPN Konut untuk melakukan perubahan dokumen lampiran RKAB 2022 pada beberapa matriks dimana perubahan matriks dilakukan oleh masing-masing divisi terkait sesuai dengan kewenangannya. Untuk penentuan luas area tambang dan aktif serta luas area optimalisasi sisa cadangan dan atau pengelolaan lingkungan di area APL bekas illegal mining oleh 11 BUMS dan pelaku illegal mining merupakan kewenangan dari Unit Geomin yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Analisa LIDAR dan topografi serta telah dilakukan survei lokasi tersebut di lapangan.

Halaman 277 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 277



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Scope UBPN Konut hanya melakukan perubahan pada matriks rencana operasi penambangan yaitu menentukan berapa jumlah peralatan dan tenaga kerja yang akan digunakan, dll.
- Dari hasil konsinyering tersebut didapatkanlah hasil luas area penambangan aktif yang telah dianalisa dan dievaluasi oleh Unit Geomin dalam menindaklanjuti disposisi Direktur Operasi dan Produksi untuk penyerahan area kerja seluas 600 Ha ke KSO MTT lalu dokumen perubahan lampiran RKAB 2022 tersebut diurus proses perizinannya yang merupakan kewenangan dari Divisi LPM kantor pusat PT. ANTAM, Tbk ke Kementerian ESDM RI pada bulan Juni 2022.
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari Divisi LPM kantor pusat yang memiliki kewenangan terhadap seluruh proses perizinan di PT. ANTAM, Tbk, RKAB 2022 tidak dilakukan revisi berdasarkan arahan dari Minerba karena tidak adanya perubahan target produksi dan penjualan serta aktivitas penambangan masih di dalam blok yang sama sehingga dokumen yang disubmit hanya dokumen perubahan lampiran RKAB 2022 saja dan dokumen tersebut sudah disetujui oleh Kementerian ESDM RI sehingga ANTAM bisa melanjutkan aktivitasnya sesuai dokumen tersebut dan bahkan hal tersebut sudah diketahui oleh Direksi.
- Bahwa benar proses penunjukan Perumda Utama Sultra (KSO MTT) untuk menjadi mitra dalam kegiatan penambangan di Blok Mandiodo diawali adanya instruksi dari rapat Direksi PT. Antam, Tbk (saksi tidak mengikuti Rapat Direksi tersebut) yang dilakukan di Hotel Intercontinental Bandung yang memutuskan untuk dilakukan proses penunjukan langsung ke Perumda Sultra dengan mengacu surat Gubernur Sultra, selanjutnya saksi mengusulkan ke bagian Procurement untuk diproses pengadaannya dimana keputusan untuk dilanjutkan atau tidaknya proses pengadaan tersebut merupakan kewenangan divisi SCM kantor pusat dan Direksi PT. Antam, Tbk. Untuk proses penunjukan langsung KSO MTT untuk menjadi mitra dalam kegiatan penambangan, Saksi tidak mengetahui karena itu dilaksanakan oleh bagian Procurement di divisi SCM kantor pusat
- Bahwa benar yang melatarbelakangi sehingga PT. Antam Tbk. bekerjasama dengan KSO Mandiodo, Tapunggya, Tapuemea (KSO MTT) dibidang jasa pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu, yaitu PT. Antam Tbk. dari tahun 2010 s.d. 2021 tidak dapat melakukan aktivitas penambangan di Blok Mandiodo karena dikuasai

Halaman 278 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh 11 Perusahaan Jasa Pertambangan dan pelaku illegal mining, dan kemudian Gubernur Sultra (Pak ALI MAZI) menyurat ke PT. Antam Tbk. agar bekerjasama dengan Perumda Utama Sultra untuk melakukan jasa pertambangan di Blok Mandiodo dan pemberdayaan masyarakat lokal. Selanjutnya Perumda Utama Sultra membentuk KSO Mandiodo, Tapunggya, Tapuemea (KSO MTT) yang beranggotakan Perumda Utama Sultra, KSO Sultra Mining (yang terdiri dari PT. Bahtera Sultra Mining dan PT. Lawu Agung Mining), PT. Lawu Industri Perkasa, dan PT. Prima Utama Sultra.

- Bahwa benar kontrak Jasa Pertambangan Di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu dengan Nomor Kontrak: 9848/9231/DAT/2021 ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2021 bertempat di Kantor Pusat PT. Antam, Tbk Jakarta.
- Bahwa benar setahu saksi yang mulai masuk pertama dalam wilayah IUP PT. Antam di Blok Mandiodo pada bulan Oktober atau Nopember 2021 adalah pihak Perusda dibawah kepemimpinan Pak Laode Suryono. Pada waktu itu pihak Perusda mulai memasukan peralatan tambang dengan tujuan agar masyarakat melihat bahwa sudah ada itikad baik dari pihak PT. Antam untuk memulai pekerjaan sesuai tuntutan masyarakat. Pada waktu itu ada surat kesepahaman yang ditandatangani oleh Dirut Antam yaitu pak Dana Amin dan Direktur Perusda pak Laode Suryono. Kesepahaman tersebut pada intinya terkait dengan kerjasama PT. Antam dengan pihak Perusda untuk optimalisasi perusahaan lahan IUP.
- Bahwa benar berdasarkan surat kesepahaman tersebut, Perusda hanya diijinkan untuk memasuki wilayah IUP PT. Antam, Tbk untuk melakukan persiapan seperti memasukkan alat berat dan kemudian di parkir dan tidak boleh melakukan pekerjaan sampai dengan proses pengadaan selesai dilakukan, kontrak selesai ditandatangani serta RKAB 2022 telah disetujui oleh Minerba.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui persis nilai penawaran yang diajukan oleh Perumda dalam proses pemilihan mitra Antam namun yang saksi dengar sekitar 2 triliun. Terkait dengan dasar penetapan Perumda Sultra bersama KSONya sebagai mitra PT. Antam dalam kegiatan optimalisasi IUP OP di Blok mandiodo saksi tidak mengetahuinya karena diluar tugas dan wewenang saksi selaku GM, mungkin yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah bagian Supply

Halaman 279 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 279



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chain Managemen (SCM) yang dipimpin oleh pak Ismail yang berkedudukan di kantor pusat PT. Antam.

- Bahwa benar yang menyusun Kontrak Jasa Pertambangan Nomor : 9848/9231/DAT/2021 tanggal 22 Desember 2021 adalah Divisi SCM.

- Bahwa benar saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui adanya surat persetujuan tambahan harga penawaran sebesar Rp. 2.130.000.000.000,- dari KSO MTT sesuai surat nomor : 09/KSO-MTT/XII/2021 tgl 17 Desember 2021.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai kerja sama sewa menyewa peralatan untuk penambangan nikel antara PT. Lawu Agung mining dengan PT. Sultra Bangun Persada.

- Bahwa benar Ruang lingkup kerjasama antara PT. Antam, Tbk dengan KSO MTT tercantum dalam Kontrak Jasa Pertambangan Di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu dengan Nomor Kontrak: 9848/9231/DAT/2021 tanggal 22 Desember 2021 yaitu:

- a. Pihak Kedua bersedia dan menjamin untuk dapat melaksanakan pekerjaan jasa pertambangan di wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama dengan lingkup pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam lampiran A lingkup pekerjaan (selanjutnya disebut pekerjaan) dan tunduk pada ketentuan yang berlaku termasuk pada kebijakan Pihak Pertama yang terkait dengan Contractor Safety Management System (CSMS) sebagaimana diubah dari waktu ke waktu;

- b. Atas pelaksanaan pekerjaan oleh Pihak Kedua sesuai dengan kontrak, Pihak Pertama akan membayarkan biaya dengan estimasi sebesar Rp.2.130.000.000.000,- (dua triliun seratus tiga puluh milyar rupiah) belum termasuk PPN 10 % sesuai dengan ketentuan dalam lampiran B (sebagaimana dalam Kontrak : 9848/9231/DAT/2021 tanggal 22 Desember 2021).

- Bahwa benar Objek penambangan yang ditentukan dalam KJP berada pada lahan IUP di blok Mandiodo Lasolo Lalindu. Sedangkan penentuan luasannya tidak disebutkan secara tegas dalam KJP namun hal tersebut dilakukan sesuai dengan area yang ditentukan oleh pihak Antam. Lagi pula untuk menentukan luasan tersebut bukan menjadi wewenang unit bisnis, melainkan kewenangan unit goemin yang mempunyai data cadangan untuk menentukan lokasi kerja dan luas area

Halaman 280 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja berdasarkan volume target produksi yang ditentukan oleh UBPN Konut berdasarkan instruksi Direksi.

- Bahwa benar menurut saksi kemungkinan tidak ditentukan luasan karena tidak adanya kepastian ketersediaan cadangan nikel di areal APL karena telah habis ditambang oleh 11 BUMS dan pelaku ilegal mining. Sedangkan dalam kawasan hutan belum dapat dipastikan kapan bisa dimulai karena belum ada IPPKH, selain itu juga ada tanggung jawab PT. Antam, Tbk untuk melakukan pengelolaan lingkungan / penataan lahan di area bukaan lahan yang telah dibuka sebelumnya oleh 11 BUMS dan pelaku ilegal mining dimana scope kerja tersebut masuk dalam scope kerja KSO MTT di dalam KJP dan luas area kerja pengelolaan lingkungan / penataan lahan, baru akan ditentukan di dokumen RKAB.
- Bahwa benar yang saksi ketahui adalah Perumda/perusda yang masuk duluan kedalam IUP ANTAM di Mandiodo sebelum kontrak di tandatangani dikarenakan adanya surat kesepahaman antara PT. Antam, Tbk dan Perumda Sultra, akan tetapi Perumda Sultra tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas penambangan di wilayah IUP ANTAM sebelum proses pengadaan selesai, kontrak di tandatangani dan telah adanya persetujuan RKAB dari Minerba.
- Bahwa benar terkait PT. Lawu Agung Mining, saksi tidak mengetahui apakah telah ada KSO atau kerjasama antara pihak Perusda dengan PT. Lawu Agung Mining saat itu karena yang saksi kenal hanya Perumda/perusda nantinya setelah proses evaluasi teknis pengadaan jasa pertambangan untuk blok Mandiodo, barulah dokumen-dokumen yang dikirimkan oleh Perumda ke SCM kantor pusat diberikan ke ITB untuk dilakukan evaluasi teknis dimana saat itulah saksi baru mengetahui bahwa Perumda telah membentuk KSO dengan beberapa perusahaan dan salah satunya adalah PT. Lawu Agung Mining.
- Bahwa benar setahu saksi ada data eksplorasi yang disimpan oleh Unit Geomin di Kantor Pusat Antam dan data tersebut tidak diberikan kepada KSO MTT. Bahkan kami di Unit Operasi pun tidak diberikan, hal tersebut merupakan kebijakan perusahaan untuk tidak memeberikan data eksplorasi kepada unit operasi maupun kepada kontraktor.
- Bahwa benar luas lahan WIUP PT. Antam di Prov. Sultra secara keseluruhan meliputi daerah kab Konawe Utara dan kab Kolaka. Jumlah



keseluruhan Wilayah IUP PT. Antam di prov.Sultra kurang lebih seluas 29.800 hektar, terdiri dari;

- WIUP di Kab Konawe Utara kurang lebih 23.000. hektar,
- Bahwa benar WIUP di Kab Kolaka kurang lebih seluas 6.800 hektar.

Dari lahan WIUP seluas 23.000 hektar tersebut yang telah memiliki RKAB masing-masing adalah :

- Bahwa benar RKAB Tahun 2022 tambang aktif di blok mandiodo seluas 42,95 hektar yang berada pada areal cadangan yang terbagi lagi dalam wilayah/kawasan hutan seluas 20 hektar yang tidak dapat dilakukan penambangan karena belum ada IPPKH. Sedangkan sisanya seluas 22 hektar berada di wilayah APL yang bisa dikerjakan seluas 15,7 hektar sisanya seluas 6,3 hektar terdapat fasilitas gedung kantor, jalan, stok pile dll.
- Bahwa benar terhadap lahan seluas 42 hektar tersebut, Divisi LPM kantor pusat telah mengajukan perubahan/revisi dokumen lampiran RKAB 2022 dan berdasarkan informasi dari Divisi LPM kantor pusat PT. Antam, Tbk dokumen tersebut telah disetujui oleh Minerba. Dari luasan 42 hektar direvisi menjadi 666,53 hektar tambang aktif. Area tambang aktif memasukan area lokasi bekas tambang yang telah dilakukan oleh 11 perusahaan swasta di blok Mandiodo seluas kurang lebih 465,47 hektar. Dalam area tersebut akan dilakukan optimasi sisa potensi bijih nikel dan pemulihan lingkungan.
- Bahwa benar sedangkan lahan seluas 18 hektar berdasarkan Persetujuan RKAB No. B-63/MB.04/DJB.M/2023 tgl 6 Januari 2023 tambang aktif di blok mandiodo seluas 16 hektar.
- Bahwa benar Objek kegiatan penambangan tahun 2022 pada lahan IUP seluas 22 hektar dan tahun 2023 pada lahan seluas 18 hektar telah memiliki RKAB. Sedangkan penambangan pada lahan IUP seluas 157 hektar berdasarkan RKAB tahun 2022 yang direvisi bagian lampirannya menjadi 666,53 hektar.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahuinya luas areal yang ada didalam disaian pit dan blok model karena menjadi kewenangan unit geo min yang dipimpin oleh sdr BAHRI.
- Bahwa benar jumlah cadangan yang ada dalam desain pit dan blok model juga saksi tidak mengetahuinya, hal tersebut berhubungan dengan data eksplorasi yang disimpan oleh unit geo min.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setahu saksi sdr ACENG tergabung dalam PT. TPI adalah pelaku ilegal mining dalam wilayah IUP OP Antam di mandiodo. Saksi telah melaporkan yang bersangkutan ke pihak kepolisian, Gakkum, dan instansi lainnya terkait dengan aktifitas ilegal mining yang dilakukan oleh sdr Aceng dalam wilayah IUP Antam.
- Bahwa benar saksi telah mengirimkan surat konfirmasi ke KSO MTT mengenai adanya informasi kerjasama antara PT. TPI / ACENG dengan KSO MTT / PT. LAM dan telah dijawab oleh KSO MTT / PT.LAM bahwa mereka tidak pernah ada kerjasama dengan PT. TPI / ACENG.
- Bahwa benar yang saksi ketahui hanya masyarakat lokal yang selalu melakukan demonstrasi dan pemalangan dilokasi IUP Antam yaitu sdr BASIR yang juga sebagai pemilik lahan dalam wilayah IUP 15,7 hektar. Kami pernah melaporkan sdr Basir ke Polda dalam tahun 2023 terkait dengan tindakan menghalangi kegiatan penambangan namun prosesnya saksi tidak mengetahui kelanjutannya lagi.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui penambang lokal yang tidak terdaftar sebagai vendor / mitra KSO MTT yang melakukan penambangan illegal di wilayah IUP PT. Antam, Tbk akan tetapi ditemukan adanya banyak aktivitas penambangan illegal yang dilakukan oleh perusahaan / pelaku illegal mining di dalam wilayah IUP PT. Antam, Tbk di Konawe Utara dan Kami telah berupaya untuk melakukan penghentian, pengusiran dan pelaporannya ke Aparat berwajib dan ke instansi lainnya.
- Bahwa benar KSO MTT (PT. Lawu Agung Mining) melakukan kegiatan penambangan dalam wilayah areal yang ditunjuk oleh Antam sesuai dengan RKAB tahun 2022 dan 2023.
- Bahwa benar ada RKAB Tahun 2022 PT. Antam Tbk. untuk Blok Mandiodo mempunyai blok cadangan seluas ± 42 Ha yang terdiri dari ± 22 Ha pada Area Penggunaan Lain (APL) dan ± 20 Ha pada area Hutan Produksi Terbatas (HPT), sehingga Saksi memberikan kepada KSO MTT untuk dilakukan kegiatan penambang seluas ± 22 Ha dari area tersebut dikerjakan hanya seluas $\pm 15,7$ Ha sehingga terdapat area yang belum dikerjakan seluas $\pm 6,3$ Ha yang meliputi area fasilitas kantor, mess, stock pile, jalan hauling, dsb.
- Bahwa benar seingat saksi pada area kerja pada RKAB tahun 2023, area APL boundary cadangan sisa tahun 2022 diajukan kembali dan adanya penambahan area cadangan di APL, sehingga total area

Halaman 283 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja di boundary cadangan di APL yang akan dikerjakan oleh KSO MTT seluas $\pm 16,3$ Ha.

- Bahwa benar untuk area HPT belum diajukan di RKAB 2023 karena menunggu kepastian dan terbitnya IPPKH yang sementara diajukan oleh Divisi LPM kantor pusat.
- Bahwa benar pemberian lahan diberikan di blok cadangan dimana pada area tersebut telah diketahui potensi cadangannya sehingga resiko KSO MTT dalam melakukan kegiatan pertambangan menjadi kecil dan biaya dapat sesuai rencana untuk tahun 2022.
- Bahwa benar perkiraan cadangan bijih nikel pada blok cadangan seluas 22 Ha di Area Penggunaan Lain (APL) sebesar 1.240.113 MT berdasarkan Data Blok Model Cadangan dari Unit Geomin PT. Antam Tbk.
- Bahwa benar untuk PT. Lawu Agung Mining (KSO MTT) selain melakukan kegiatan penambangan pada lahan IUP Antam seluas 22 hektar di tahun 2022, juga melakukan aktivitas optimalisasi sisa cadangan dan atau pengelolaan lingkungan / penataan lahan di lahan bekas kegiatan illegal mining 11 BUMS seluas 157 hektar berdasarkan revisi/perubahan lampiran RKAB tahun 2022. Untuk tahun 2023, KSO MTT melakukan aktivitas penambangan di area 16,3 Ha sesuai RKAB 2023.
- Bahwa benar hasil operasi produksi nikel pada lahan ± 22 Ha sebanyak 256,455 WMT. Hasil produksi pada lahan seluas 18 hektar sebanyak 50,856 WMT, pada lahan seluas 157 hektar sebanyak 130.000 WMT namun belum masuk ke stok pile antam sehingga belum diakui sebagai hasil produksi.
- Bahwa benar hasil operasi produksi bijih nikel KSO MTT ditampung pada Stockpile Flamboyan, dan Galaxy milik PT. Antam Tbk.
- Bahwa benar mekanisme perhitungan oleh PT. Antam Tbk. terhadap Pengupasan Material dengan satuan volume Bank Cubik Matrik (Top Soil, Over Borden dan Ore) dilakukan pengukuran survey topografi setiap tanggal 15 (tengah bulan) dan akhir bulan dilakukan survey bersama antara KSO MTT (Pengawas Survey NYOMAN) dan PT. Antam Tbk. (Tim Survey KUSUMA BAHIDIN, DELVIANUS PANGALILA, EDI SUGIATNO) kemudian dibuat Berita Acara Hasil Pengukuran sebagai dasar untuk pengajuan invoice. Sedangkan mekanisme perhitungan oleh PT. Antam Tbk. terhadap Pengangkutan Ore dengan

Halaman 284 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan berat tonase dilakukan Final Draft Survey Tongkang setelah selesai pemuatan ore ke tongkang yang dilakukan oleh Surveyor Indonesia.

- Bahwa benar hasil operasi produksi nikel pada tahun 2022 KSO MTT yang telah dijual/dikapalkan oleh PT. Antam Tbk. Sebagaimana tabel termapir.
- Bahwa benar pembayaran jasa pertambangan yang dibayarkan oleh PT. Antam Tbk. kepada KSO MTT total sebesar Rp 2.342.999.931.686.
- Bahwa benar mekanisme pembayaran jasa pertambangan yang diberikan oleh PT. Antam Tbk. kepada KSO MTT, yaitu Ketua KSO MTT mengajukan Invoice kepada PT. Antam Tbk. setiap awal bulan berjalan dengan melampirkan Kwitansi, Faktur Pajak, NPWP, Kontrak, Surat Perjanjian Jasa Pekerjaan (SPJP), Berita Acara Serah Terima Barang atau Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Notulen Pemeriksaan Jasa Pekerjaan, Services Receipt, Jaminan Bank, Perubahan Harga BBM, Form Joint Survey (Pengukuran Bersama Antara PT. Antam Tbk dan KSO MTT), Formulir Notulen HSE Meeting, Resume Penagihan, Surat Pengantar Tagihan Pembayaran, Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Talangan, Surat Penawaran Pemberian Kredit Bank Mandiri, Perjanjian Kredit Receivable Financing. Kemudian Mining Manager mengajukan permohonan permintaan pembayaran ke GM. PT. Antam Tbk. setelah disetujui diterbitkan Form Permintaan Pembayaran ditujukan kepada Direktur Keuangan PT. Antam Tbk (yang bertanda tangan pada form ini jika nilai tagihan dibawah Rp.1.000.000.000,- ditanda tangani oleh GM PT. Antam Tbk. UBPN Konawe Utara dan jika nilai tagihan Rp.1.000.000.000,- dan keatasnya ditanda tangani oleh Direktur Operasi dan Produksi), selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Verifikator setelah itu terbitkan Form Nota Kredit Pembayaran Barang dan Jasa dan kemudian diterbitkan Surat Pengantar Dokumen Pembayaran di Kantor Pusat lalu dikirim ke Kantor Pusat PT. Antam Tbk. di Jakarta, setelah menunggu proses pembayaran dari PT. Antam Tbk. ke rekening KSO MTT.
- Bahwa benar mekanisme pembayaran sesuai yang tercantum di dalam kontrak KSO MTT.
- Bahwa benar pembahasan kontrak jasa pertambangan di wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu antara PT. Antam, Tbk dengan KSO

Halaman 285 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiodo, Tapunggaya, Tapuemea dilaksanakan di Hotel Mercure Jakarta pada awal bulan Desember 2021 yang dihadiri oleh PT. Antam, Tbk. Pusat An. Pak Elvin, Ofan Sofwan selaku Direktur Utama PT. Lawu Agung Mining, Laode Suryono selaku KSO Mandiodo, Lasolo, Lalindu, pada saat pembahasan kontrak Ofan Sofwan meminta agar dimasukkan ketentuan Pasal 16 Ayat 1 (pengelolaan vendor/pemasok) mengenai :

- Bahwa benar seluruh kegiatan yang dilaksanakan vendor/pemasok PIHAK KEDUA menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA, sehingga PIHAK KEDUA wajib tetap bertanggungjawab langsung kepada PIHAK PERTAMA terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh vendor/pemasok berdasarkan kontrak ini.
- Bahwa benar mengenai kontraktual ada pada bagian supply change management ANTAM Pusat dan Seingat saksi, saksi hanya melakukan paraf setelah dokumen kontrak selesai dan diparaf oleh bagian kontrak dan legal ANTAM, sedangkan yang bertandatangan adalah Direktur Utama PT ANTAM Tbk.
- Bahwa benar Saksi pernah menerima surat permohonan penambahan lahan dari KSO MTT kemudian saksi meminta persetujuan dari Direktur Operasi dan Produksi Antam terkait dengan permohonan KSO MTT dan diberikan jawaban berupa disposisi pada surat tertanggal 21 Maret 2022 yang isinya adalah diskusikan untuk release segera eks BUMS seluas 600 hektar sehingga KSO dapat menambah area dan segera pengajuan revisi RKAB 2022.
- Berdasarkan disposisi tersebut diskusi telah dilakukan di internal Antam dan untuk release eks BUMS 600 hektar telah dilakukan setelah adanya disposisi dari Direktur Operasi & Produksi Antam untuk release segera, makna dari kata segera adalah dilakukan secepatnya atau saat ini juga, hal ini sesuai dengan urutan disposisi oleh Direktur Operasi & Produksi Antam dimana disposisi tersebut dilakukan pada periode bulan Maret 2022 pada saat itu adanya instruksi dari DPR RI komisi 7 yang melakukan kunjungan kerja ke Mandiodo agar Antam segera melakukan pemberdayaan masyarakat dan pengusaha lokal di kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Antam dimana Direktur Operasi & Produksi dan Direktur Utama ANTAM hadir di lokasi mengikuti kegiatan kunjungan kerja DPR RI komisi 7 tersebut.
- Sedangkan untuk disposisi segera dilakukan revisi RKAB menjadi scope kerja divisi LPM kantor pusat dimana diperlukan proses persiapan

Halaman 286 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen terlebih dahulu yang melibatkan beberapa divisi Antam sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan perubahan pada matriks lampiran RKAB 2022. Perubahan dokumen tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang sehingga baru dapat diajukan perubahan lampiran RKAB 2022 pada bulan Juni / Juli 2022 sesuai dengan periode perubahan RKAB yang telah ditentukan oleh Kementrian ESDM.

- Antara disposisi pertama dan disposisi kedua ada perbedaan waktu pelaksanaan yang cukup significant yaitu sekitar 3 bulanan dan kondisi dilapangan dengan banyaknya demo masyarakat yang mengarah ke anarkis untuk meminta pemberdayaan oleh Antam sudah tidak dapat dibendung lagi ditambah lagi adanya instruksi dari beberapa instansi sebelumnya ke Antam untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dan DPR RI komisi 7 di akhir Maret 2022 sehingga pelaksanaan disposisi pertama yaitu release lahan eks 11 BUMS dilakukan secepatnya untuk mencegah terjadinya kondisi yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan terjadinya korban jiwa, kerusakan asset Antam dan terhentinya kegiatan operasional Antam di Mandiodo dan bahkan di Tapunopaka.

- Bahwa benar Kegiatan/aktifitas penambangan mulai dilakukan oleh PT. Lawu Agung Mining (KSO MTT) pada lahan IUP Antam seluas 157 hektar dimulai setelah adanya disposisi atas surat permohonan saksi ke Direktur Operasi dan Produksi PT. Antam, Tbk yang memberikan instruksi untuk segera dilakukan penyerahan lahan. Penyerahan area kerja optimalisasi sisa cadangan atau penataan lingkungan dilakukan mulai bulan April 2022 seluas kurang lebih 80 hektar dan sisanya dilakukan di bulan Desember 2022 seluas 77 hektar.

- Bahwa benar KSO MTT menginformasikan sekitar 20 perusahaan yang terdaftar sebagai mitra kerja penyewaan alat dan hanya 6 perusahaan yang melakukan kegiatan operasi.

- Bahwa benar berdasarkan laporan dari tim operasi PT. Antam, Tbk UBPN Konut, hasil produksi KSO MTT secara rutin dilaporkan oleh KSO MTT ke Antam secara harian dan hasil produksi tersebut di serahkan ke PT. Antam, Tbk

- Bahwa benar alasan sehingga dilakukan revisi terhadap lampiran RKAB tahun 2022 terkait dengan luas lahan 42 hektar menjadi 666 hektar yaitu:



1. Dari lahan seluas 42 hektar yang bisa dikerjakan hanya 22 hektar. Dari luasan tersebut terdapat cadangan sebesar 1.000.000. ton artinya nilai dapat dipastikan berada dibawah target produksi sebesar 2,4 juta ton sehingga diperlukan area tambahan untuk bisa menambah produksi.

2. Ada intruksi dari beberapa instiitusi untuk antam melakukan pemberdayaan masyarakat lokal guna mencegah masalah sosial dan keamanan yang berdampak pada keselamatan pegawai antam dan aset antam di Mandiodo serta kelancaran operasional di mandiodo dan tapunopaka.

3. Terjadinya demonstrasi dan huru hara yang dilakukan oleh mahasiswa dan LSM yang meminta dilakukan pemberdayaan masyarakat dan pengusaha lokal untuk terlibat dalam katifitas pertambangan di mandiodo.

4. Melakukan optimasi pengambilan sisa-sisa cadangan yang masih bisa diolah dilahan bekas ilegal mining yang dilakukan oleh 11 perusahaan dan masyarakat sejak tahun 2010 s/d 2021 yang sebelumnya telah dinyatakan oleh competen person unit geo min area tersebut cadangannya sudah nol. Langkah tersebut merupakan upaya dari konservasi sumberdaya dan cadangan dalam rangka dilakukannya penataan lingkungan sebelum dimulainya reklamasi diarea tersebut. Sebagai catatan antam telah membayar jamrek untuk luasan hampir 400 hektar yang merupakan instruksi dari Kementerian ESDM.

- Bahwa benar Saksi mendapat informasi dari Divisi LPM bahwa perubahan/revisi dokumen lampiran RKAB 2022 tersebut telah disetujui oleh Minerba namun saksi tidak pernah melihat surat persetujuannya, saksi hanya mendengar informasi saja dalam moment rapat atau meeting dengan divisi LPM, divisi lainnya dan direksi.

- Bahwa benar pada waktu saksi diminta menjadi GM oleh Direksi Antam, saksi ditugaskan untuk memulihkan aset Antam yang dikuasai oleh pihak lain yaitu masyarakat lokal dan 11 BUMS serta pelaku ilegal mining di blok mandiodo. Sedangkan di blok Tapunopaka saksi diminta untuk memulai produksi penambangan. Tahun 2022 Antam berada dalam kondisi transisi dari 11 tahun yang dilakukan penbambangan secara ilegal oleh pihak lain, yan mana antam baru mau memulai kegiatan penambangan pada tahun 2022 dengan tantangan yang sangat



luar biasa. Pada tahun tersebut pasca penindakan bareskrim sangat banyak terjadi demonstrasi oleh masyarakat, LSM dan pihak lain yang mengarah ke anrks yang mengancam keselamatan pegawai dan aset antam yang berada di mandiodo dan tapunopaka sehingga direksi mengeluarkan status keadaan darurat di mandiodo berdasarkan rapat direksi pada bulan Nopember 2021. Dengan segala keterbatasan tenaga keamanan yang ada Polri 2 orang, TNI 5 orang, Security sipil 2 orang kami berupaya semaksimal untuk melakukan pengusiran pelaku ilegal mining dan pelaporan kepada aparat, selain itu mengurus permohonan aset antam di Konawe Utara ditetapkan sebagai Obvitnas.

- Bahwa benar semua tindakan yang saksi lakukan selaku GM PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara merupakan instruksi Direksi, dan semua tindakan-tindakan yang saksi lakukan saksi laporkan kepada Direksi.
- Bahwa benar terkait dengan proses pengadaan metode Penunjukan Langsung kepada KSO MTT merupakan instruksi Direksi dan saksi hanya meneruskan ke bagian SCM, namun segala keputusan untuk dapat atau tidaknya dilakukan penunjukan langsung menjadi kewenangan SCM dan Direksi.
- Bahwa benar proses penunjukan langsung pada saat saksi menjabat bukan dengan PT. Lawu Agung Mining (LAM) tetapi kepada Perumda;
- Bahwa benar penunjukan langsung mendapat persetujuan dari Rapat Direksi PT. Antam;
- Bahwa benar perumda sendiri yang meminta PT. Lawu Agung Mining masuk dalam KSO;
- Bahwa benar jumlah mitra yang dilaporkan selama tahun 2022 sekitar 25 mitra kerja dari Januari-Desember 2023, dari 25 yang bekerja hanya 13;
- Bahwa benar Antam tidak membayar KSO MTT sebesar \$18/MT;
- Bahwa benar \$18/MT bisa terpenuhi jika memenuhi tiga item yaitu BCM (Bucket Cubic Matrix), Pemuatan Ore kedalam Tongkang dan Sewa Alat;
- Bahwa benar yang melakukan penjualan ore nikel adalah dari divisi marketing PT. Antam Tbk;
- Bahwa benar mitra KSO yang melakukan illegal mining dan menjual tanpa sepengetahuan PT. LAM;



- Bahwa benar saksi masih ingat tentang pertemuan di RM samudera di bulan November tahun 2022 karena ada demo besar, mereka ingin dilibatkan menjadi mitra kerja KSO dan ada beberapa yang diterima menjadi mitra kerja;

- Bahwa benar Aceng dan Heri melakukan penambangan di dalam IUP PT. Antam Tbk dan berkaitan dengan PT. Lawu Agung Mining;

30. Saksi **Cheff Andry Primadi, S.H.** Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi selaku Kepala Cabang PT Triyasa Pirsu Utama sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja No.IV/SPK/HR/TPU/2020.-

- Bahwa benar PT Triyasa Pirsu Utama bergerak di bidang jasa survey kualitas dan kuantitas penjualan mineral dan batubara.

- Bahwa benar PT Triyasa Pirsu Utama pernah melakukan jasa survey kualitas dan kuantitas penjualan mineral dan batubara pada usaha pertambangan di wilayah Sulawesi Tenggara sejak bulan Nopember 2020.-

- Bahwa benar pertama-tama kami memberikan penawaran kepada perusahaan dengan beberapa jasa survey yang dapat kami tawarkan sebagai berikut :

1. Drop Of Sample (DOS) merupakan sample hantaran atau menganalisa kualitas
2. Draf Survey analisa melakukan analisa dengan cara mengambil sample di jetty muat kemudian melakukan perhitungan kuantitas
3. Preshipment Analisa melakukan sample sendiri sebelum adanya jual beli antara pemilik barang dan pembeli (buyer) biasanya sample dilakukan di lokasi (stockfile)

Setelah penawaran dan jenis jasa survey kami disetujui oleh Pihak Perusahaan (Trader atau Pemilik IUP), selanjutnya apabila sudah terdapat hasil penambangan yang hendak dijual perusahaan menerbitkan shipping instruction (surat perintah kerja) yang berisi penunjukan surveyor, komoditas, tempat kerja (jetty muat/jetty bongkar), nama pengangkut (tongkang), waktu pelaksanaan pekerjaan) untuk diserahkan kepada kami lalu kami catat sebagai pekerjaan dalam register, selanjutnya kami kirimkan tim yang mendapatkan Surat Tugas Kerja (STK) yang berisi nomor register, nama-nama pelaksana tugas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi, nama armada, nama klien, rencana / estimasi muat , tanggal pelaksanaan lalu tim bekerja sesuai dengan jenis jasa survey melakukan perhitungan kualitas / kuantitas untuk di bawa ke laboratorium (kualitas) dilakukan Analisa kemudian pemohon meminta untuk diterbitkan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. RKAB Tahun berjalan
2. SKAB
3. Bukti bayar royalty (PNBP)
4. Surat pernyataan kebenaran dokumen
5. Surat pernyataan kualitas
6. Invoice
7. Packing list
8. Kontrak (Free On Board)

- Bahwa selanjutnya kami melakukan verifikasi melalui sistem modul verifikasi penjualan milik Kementerian ESDM untuk mengetahui apakah masih memenuhi kuota penjualan dan telah membayar PNBP Royalty, dan apabila telah sesuai maka hasil akhirnya kami menerbitkan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) dan selang seminggu biasanya kami terbitkan sertifikat (sertifikat of weight dan sertifikat of Analisa).

- Bahwa benar adapun perusahaan pertambangan yang pernah mengajukan permintaan/permohonan untuk diterbitkannya jasa survey kualitas dan kuantitas penjualan mineral dan batubara, sebagai berikut :

- 1) Tahun 2021 :
 - PT Integra (IUP OP)
 - PT Asta Prima Mandiri (IUPK)
 - PT Akar Mas Internasional (IUP OP)
 - PT Putra Mekongga Sejahtera (IUP OP)
 - PT Bima Amarta Mandiri (IUPK)
 - PT Karunia Mineral Pratiwi (IUPK)
 - PT Waja Inti Lestari (IUP OP)
 - PT Roshini Indonesia
- 2) Tahun 2022 :
 - PT Putra Mekongga Sejahtera (IUP OP)
 - PT Energy Metal Indonesia (IUPK)
 - PT Nusa Jaya Persadatama Mandiri (IUP OP)
 - PT Cinta Jaya (IUP OP)
 - PT Bumi Nikel Nusantara (IUPK)

Halaman 291 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Nika Permata Citra (IUPK)
- PT Damai Rejeki Yumana (IUPK)
- PT Wijaya Nickel Nusantara (IUP OP)
- PT Anugerah Mandiri Mineral Trading (IUPK)
- PT Bintang Sarana Mineral (IUPK)
- PT Karunia Mineral Pratiwi (IUPK)

3) Tahun 2022 :

- PT Putra Mekongga Sejahtera (IUP OP)
- PT Nusa Jaya Persadatama Mandiri (IUP OP)
- PT Cinta Jaya (IUP OP).
- Bahwa PT Lawu Agung Mining, PT Antam Tbk tidak pernah mengajukan permintaan / permohonan untuk diterbitkannya jasa survey kualitas dan kuantitas penjualan mineral dan batubara, sedangkan PT Kabaena Kromit Pratama pernah mengajukan permintaan / permohonan untuk diterbitkannya jasa survey kualitas dan kuantitas penjualan mineral dan batubara melalui perusahaan trader (pembeli hasil produksi) yang memiliki Izin Usaha Operasi Khusus Angkut Jual sebagai berikut :
 - PT Bima Amarta Mandiri
 - PT Tri Daya Jaya
 - PT Karunia Mineral Pratiwi
 - PT Bintang Sarana Mineral.
- Bahwa benar hasil produksi berasal dari PT Kabaena Kromit Pratama sebagaimana Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) atau Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen atau Laporan Hasil Verifikasi, sebagai berikut :
 - a.** Laporan Hasil Verifikasi Nomor : 0031.10/TPU-MINERBA/IV/2021 tanggal 24 April 2021 dengan muatan 8.503.0810 MT, Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) No.125/SKAB-KKP/IV/2021 tanggal 19 April 2021, Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen No.125/SP-KKP/IV/2021 tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh Direktur PT Kabaena Kromit Pratama An Andi Adriansyah
 - b.** Laporan Hasil Verifikasi Nomor : 0036.10/TPU-MINERBA/IV/2021 tanggal 28 April 2021 dengan muatan 7.740,5560, Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) No.131/SKAB-KKP/IV/2021 tanggal 26 April 2021 dan Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen No.131/SKAB-KKP/IV/2021 tanggal 26 April

Halaman 292 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dengan muatan 7.740 WMT yang ditandatangani oleh Direktur PT Kabaena Kromit Pratama An Andi Adriansyah

c. Laporan Hasil Verifikasi Nomor : 0037.10/TPU-MINERBA/IV/2021 tanggal 29 April 2021 dengan muatan 10.007,8670

d. Laporan Hasil Verifikasi Nomor : 0044.10/TPU-MINERBA/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 dengan muatan 10.001,3180 dan Surat Pernyataan No.151/SP-KKP/IV/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Direktur PT Kabaena Kromit Pratama An Andi Adriansyah

e. Laporan Hasil Verifikasi Nomor : 0050.10/TPU-MINERBA/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021 nama pembeli PT Bima Amartha Mandiri dengan muatan 7.613,180

f. Laporan Hasil Verifikasi Nomor : 0063.10/TPU-MINERBA/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 nama pembeli PT Bima Amartha Mandiri dengan muatan 5.309,940

g. Laporan Hasil Verifikasi Nomor : 060.10/TPU-MINERBA/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 nama pembeli PT Bima Amartha Mandiri dengan muatan 8.543,465, Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) No.125/SKAB-KKP/IV/2021 tanggal 17 Juni 2021 No.177/SKAB-KKP/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 dan Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen No.125/SKAB-KKP/IV/2021 tanggal 17 Juni 2021 dengan muatan 8.543.465 WMT yang ditandatangani oleh Direktur PT Kabaena Kromit Pratama An Andi Adriansyah

h. Laporan Hasil Verifikasi Nomor : 0068.10/TPU-MINERBA/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021 dengan muatan 8.610,5790

i. Laporan Hasil Verifikasi Nomor : 0082.10/TPU-MINERBA/X/2021 tanggal 07 September 2021 nama pembeli PT Bima Amartha Mandiri dengan muatan 6.504,766

j. Laporan Hasil Verifikasi Nomor : 0084.10/TPU-MINERBA/X/2021 tanggal 15 September 2021 nama pembeli PT Bima Amartha Mandiri dengan muatan 7.772,325

k. Laporan Hasil Verifikasi Nomor : 0065.10/TPU-MINERBA/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 dengan muatan 7.053,327

Halaman 293 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Laporan Hasil Verifikasi Nomor : 0102.10/TPU-MINERBA/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 dengan muatan 10.010,1810

m. Laporan Hasil Verifikasi Nomor : 0280.10/TPU-MINERBA/XI/2022 tanggal 23 November 2022 dengan muatan 8.603,8180

n. Laporan Hasil Verifikasi Nomor : 279.10/TPU-MINERBA/XI/2022 tanggal 23 November 2022 nama pembeli PT Bintang Sarana Mineral dengan muatan 7.034,907.

- Bahwa benar yang menghubungi saksi untuk penerbitan laporan hasil verifikasi dari trader (pembeli hasil produksi) yang memiliki Izin Usaha Operasi Khusus Angkut Jual yaitu PT Bima Amarta Mandiri, PT Tri Daya Jaya, PT Karunia Mineral Pratiwi dan PT Bintang Sarana Mineral.
- Bahwa benar PT Triyasa Pirsu Utama dalam hal melakukan survey (pengambilan sampel) menunjuk Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang mengambil muatan An Asran dan Drafter yang menghitung muatan dalam tongkang An Ardin, Muhammad Degani, beserta petugas lain yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas, sedangkan buktinya berupa Surat Perintah Tugas menyusul saksi serahkan.
- Bahwa benar dalam hal melakukan survey (pengambilan sampel) dan setelah diterbitkannya Laporan Hasil Verifikasi, PT Triyasa Utama menerbitkan Certifikat of Analisis (CoA) Certifikat Of Weight (CoW) namun mengenai buktinya saksi mesti berkomunikasi terlebih dahulu dengan bagian laboratorium PT Triyasa Pirsu Utama.
- Bahwa benar pekerjaan PT KKP sebagai shipper saksi tidak pernah dihubungi langsung oleh KKP, Antam maupun Lawu, namun pernah ada orang menghubungi saksi, pada tanggal 16 Desember 2021 Pak Kamari menghubungi saksi melalui aplikasi whatsapp (wa) untuk berkenalan dan pada tanggal 29 Desember 2021 baru saksi membalasnya kemudian nanti pada Bulan Januari 2022 baru kami komunikasi melalui aplikasi whatsapp dan mengatakan dirinya merupakan bagian dari PT Lawu Group kemudian menyampaikan hendak melakukan Kerjasama untuk memberikan pekerjaan survey perusahaan-perusahaan yang melakukan penambangan pada wilayah mandiodo, atas dasar tersebut saksi sampaikan ke kantor pusat, tetapi saksi dengar tidak terjadi kerjasama dikarenakan mereka meminta

Halaman 294 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 294



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi yang kalau tidak salah adalah dapat memiliki saham PT Triyasa Pirsu Utama namun ditolak oleh manajemen pusat PT Triyasa Pirsu Utama, adapun percakapan kerjasama yang disampaikan melalui aplikasi whatsapp dengan uraian pekerjaan yang akan dilakukan :

- PSA (Pre Shipmen Analyst)
- COA Bongkar
- Lokasi : mandiodo dan lasolo kapasitas 1.000.000.000 Ton/Bulan, tahap awal start 100.000 Ton/Bulan posisi lokasi mandiodo sedang menunggu IUPPKHH, kemungkinan selesai September akhir
- Langkah yang akan kita ambil :
 - Mempersiapkan legalitas triyasa, termasuk bukti terdaftar di ESDM
 - Mempersiapkan dukungan dari Antam untuk pihak buyer
 - Memproses rekanan dengan buyer
 - Tekanan politis ke Antam dan buyer nanti saksi bantu.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui PT Kabaena Kromit Pratama menerbitkan dokumen surat keterangan asal barang yang tidak berasal dari wilayah izin usaha pertambangannya, karena kami tidak masuk pada wilayah produksi tetapi melakukan pengambilan sampel pada jetty muat sebagaimana yang terdapat dalam dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB).
- Bahwa benar Jetty muat saat melakukan pengambilan sampel permintaan / permohonan untuk diterbitkannya jasa survey kualitas dan kuantitas penjualan mineral dan batubara oleh PT Bima Amarta Mandiri, PT Tri Daya Jaya, PT Karunia Mineral Pratiwi dan PT Bintang Sarana Mineral yaitu Jetty PT Cinta Jaya dan Jetty PT Sriwijaya.
- Bahwa benar setahu saksi PT Cinta Jaya merupakan terminal umum sedangkan PT Sriwijaya merupakan terminal khusus.
- Bahwa benar sesuai dengan dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang saksi serahkan, ditindaklanjuti penerbitan Laporan Hasil Verifikasi terhadap permintaan survey yang berasal dari PT Sriwijaya sebagai terminal khusus, kemudian saksi menindaklanjuti permintaan untuk melakukan survey (pengambilan sampel) berdasarkan Shipping Instruction dari trader (pembeli hasil produksi) yang memiliki IUOPK sesuai dokumen shipping instruction.
- Bahwa benar saksi dari November 2020 sampai Desember 2023 sebagai kepala cabang dari PT. Triyasa Pirsu Utama;

Halaman 295 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2021 dan 2022 PT. Tristaco Mineral Makmur meminta PT. Triyasa Pirsu Utama untuk melakukan survey;
- Bahwa benar setiap kali pengapalan harus disurvei untuk diterbitkan Laporan Hasil Verifikasi (LHV);
- Bahwa benar hasil survey tambang ore nikel adalah syarat wajib untuk bisa dilakukan pengapalan;
- Bahwa benar untuk pengujian PT. Triyasa Pirsu Utama, dilakukan diatas tongkang. Seharusnya di kerjakan di Jetty PT. Tristaco Mineral Makmur tetapi dilakukan di Jetty PT. Cinta Jaya;
- Bahwa benar untuk dilapangan tim bisa 4 sampai 5 orang, 1 untuk menghitung kualitasnya dan yang lainnya mengambil sample menggunakan di preparasi basah dan preparasi kering dan baru mengetahui berapa kadar ore nikel;
- Bahwa benar saksi dijanjikan pekerjaan sebesar 1.000.000 MT dari Kamari yang diduga dari PT. Lawu Agung Mining, tetapi tidak jadi karena Kamari meminta saham PT. Triyasa Pirsu Utama;
- Bahwa benar untuk penghitungan harga, pabrik menggunakan survey kembali untuk membongkar muatan, hasil pemuatan dan pembongkaran seringkali berbeda.
- Bahwa benar untuk pengambilan sampel sampai menjadi dokumen membutuhkan waktu sekitar 4 sampai dengan 5 hari, sebelum dokumen survey keluar ore nikel yang ada di Tongkang tidak bisa berlayar;
- Bahwa benar dari Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) diketahui asal barang dari pemilik IUP OP, tetapi saksi tidak tahu untuk apa;

31. Saksi **Adzam Asha, ST**, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai Surveyor pada PT. Tribahkti Inspektama berdasarkan Surat Keputusan Human Capital Direktur PT. Tribhakti Inspektama nomor : SK- Dir/ Tribhakti Inspektama/HOJ/22/I/006 tanggal 1 Januari 2022 menunjuk saksi selaku Inspektion Manager. dan dasar pelaksanaan tugas saksi selaku petugas Surveyor Mineral berdasarkan Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi PERHATI (LSP-PERHATI) atas nama Badan Nasional Serifikasi Profesi (BNSP) Nomor : B0729 2149 4 0007269 2021.

Halaman 296 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam pelaksanaan tugas PT. Tribhakti Inspektama dasar SOP kami dalam menerima order sampai melakukan verifikasi terhadap mutu produk tertuang didalam business Process flow nomor Pr-013.6 tanggal 17 Januari 2022 (Revisi 2) yang pada pokoknya prosedur pelaksanaan tugas saksi adalah Kepala Cabang dan Marketing menerima orderan dari klien (perusahaan pemilik IUP) berupa Shipping Instruction (SI) lalu SI tersebut diberikan kepada Departemen/Bagian Operasional, setelah Departemen Operasional menerima SI maka diterjunkan tim ke Lapangan yang terdiri dari 1 (satu) orang surveyor inspeksi dan 4 (empat) orang sirveyor sampling. Setelah tongkang full diterbitkan form draft survei yang berisi total muatan yang ada diatas tongkang setelah itu surveyor mengirimkan ke klien dan admin operation kemudian admin operation memberitahukan ke pimpinan/Manager ops (saksi sendiri). Setelah itu PT. Tribhakti Ispektama menunggu permohonan LHV dari klien dengan memberikan nomor referensi di MOMS (Minerba Online Monitoring system) dan MVP (Modul Verifikasi Penjualan). Setelah didapat nomor reverensinya, Surveyor memeriksa dokumen yang diinput di MOMS berupa nilai invoice, No. PNBP dan kode billing, bila sudah sesuai dengan dokumen yang diupload dan nilai nilai yang di input maka surveyor mengisi data berupa tonase sesuai dengan form draft survei yang didapat, menginput nama alat angkut, memasukkan nomor LHV dan tanggal penerbitan LHV dan kemudian saksi tandatangani. Setelah itu LHV yang terbitkan oleh PT. Tribhakti Ispektama, dapat digunakan oleh klien sebagai dokumen kelengkapan berlayar/ penjualan. Kemudian dalam waktu 4-5 hari sertifikat CoA, CoW, dan CoDS diterbitkan.

- Bahwa benar Klien dari PT. Tribhakti Inspektama (tahun 2021/2022) wilayah SULTRA :

1. PT. Elite Kharisma Utama
2. PT. Konawe Nikel Nusantara
3. PT. Adhi Kartiko Pratama
4. PT. Riota Jaya Lestari
5. PT. Kaci Purnama Indah
6. PT. Suria Lintas Gemilang
7. PT. Aneka Tambang Pomala
8. PT. Bumi Konawe Minerine

Halaman 297 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. PT. Cinta Jaya
10. PT. Visi Deptindo Mineral
11. PT. Masempo Dale
12. PT. Tristako
13. PT Tirane Indonesia
14. CV. UBP
15. PT. Fatwa Bumi Sejahtera
16. PT. Paramitha Persadatama
17. PT. Putra Inti Sultra Perkasa
18. PT. Kabaena Kromith Pratama

- Bahwa benar output dari pelaksanaan tugas selaku Surveyor terbitnya Laporan Hasil Verifikasi (LHV), Certificate of Weight (CoW) dan Certificate of Analisis (CoA), Certifikat of Draught Survey (CoDS)
- Bahwa benar saksi selaku Surveyor pernah menerbitkan LHV atas orderan Shipping Instuction (SI) PT. Kabaena Kromith Pratama di bulan Desember 2021 sampai dengan tahun 2023 (sebagaimana LHV yang telah saksis erahkan kepada penyidik).
- Bahwa benar dokumen dokumen yang saksi verifikasi sebelum menerbitkan LHV adalah dokumen dari IUP OP berupa Shipping Instruction, Invoce Penjualan, Packing List, Bukti PNBP, Surat pernyataan kebenaran dokumen, surat keterangan asal barang, surat pernyataan kualitas dan Report Draught Survey.
- Bahwa benar yang menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk mengajukan survey terhadap kualitas dan kuantitas dari bahan galian Mineral / ore nikel adalah untuk syarat orderan termasuk penetapan harga jasa di tentukan oleh Kepala Cabang atau Marketing PT. Tribakti Inspektama (pak Rezky), saksi melakukan tugas survey setelah mendapatkan SI dari Kepala Cabang atau Marketing PT. Tribakti Inspektama.
- Bahwan benar yang melakukan survey terhadap kualitas dan kuantitas ore nikel PT.Kabaena Kromith Pratama dan pengambilan sampel ore nikel diantaranya :

- 1.Margono
- 2.Rasyak
- 3.Nurhidayat
- 4.Ismail
- 5.Abdul gafur



6. Agus Salim

Dan untuk menghitung tonase tongkang adalah : Adi Putra Latifa, Sarwan Zulkifrah, Ilham Antariksa

- Untuk waktu pelaksanaannya sesuai dengan tanggal Initial sampai dengan Final Draft Survey (tanggal pelaksanaan sesuai Draft Survey Report terlampir pada dokumen barang bukti yang kami serahkan pada penyidik)
- Bertempat di Jety PT. Cinta Jaya dan Jety PT. Sriwijaya di Mandiodo, Molawe Konawe Utara.
- Cara pelaksanaannya surveyor memastikan berat kosong tongkang setelah itu Sampler melakukan pengambilan sample nikel ore pada setiap truk yang masuk kedalam tongkang yang memuat nikel ore lalu diambil sampelnya. Dan setelah shipper (pemilik cargo/ PT KKP) merasa cukup muatan maka distop pemuatan dan dilakukan cek final draft untuk mengetahui tonase yang naik diatas kapal. Untuk sampel yang sudah diambil kemudian dikerjakan untuk memperkecil sampel-sampel yang diambil untuk dilakukan pengecekan kadar di laboratorium.
- Bahwa hasil dari Survey yang kami lakukan adalah LHV, CoW, CoDS, dan CoA (untuk dokumen CoW dan CoA akan saksi serahkan kepada penyidik)
- Bahwa benar yang menjadi Objek pemeriksaan oleh PT. Tribhakti Inspektama selaku surveyor terkait dengan Shipping Instruction yang diajukan oleh pemohon meliputi :
 - Muatan (jumlah dan berat)
Pada proses pemuatan tongkang, surveyor yang ditunjuk mencatat pemuatan dalam lembar Draught Survey.
 - Kadar Mineral.
 - Melakukan sampling barang yang akan dimuat ke atas tongkang, kemudian setelah pemuatan, sampling dibawa ke kantor untuk dianalisa, sebagai dasar penerbitan sertifikat (Certificates of Analysis).
- Bahwa benar terkait sertifikasi atas penunjukan petugas surveyor terhadap pemeriksaa di lapangan berupa pengambilan sampel dan menghitung tonase tongkang adalah Sdr. Margono dan Sarwan Zulkifrah mempunyai sertifikasi dari LSP Perhapi.



- Bahwa benar PT. Tribhakti Inspektama mengajukan permintaan pembayaran atas jasa survey/ dokumen dokumen yang diterbitkan oleh PT. Tribhakti Inspektama dengan nilai pembayarannya adalah nilai pembayaran terhadap jasa PT. Tribhakti Inspektama sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) sampai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) sesuai invoice dan berdasarkan invoice kami menagih tidak semua tagihan kami ke PT. KKP ada juga yang kami tagihkan ke Trader/Perusahaan yang membeli.
- Bahwa benar terkait PT. Tribhakti Inspektama bekerja berdasarkan SI yang diajukan oleh klien, dan penagihan/invoice untuk pembayaran jasa pekerjaan PT. Tribhakti Inspektama ditujukan kepada Trader/ perusahaan yang membeli cargo, bukan kepada PT. KKP yang mengeluarkan SI, saksi jelaskan karena untuk jasa Surveyor kami tagihkan ke perusahaan pemberi Order kepada Tribhakti Inspektama untuk lebih jelasnya yang mengetahui hal tersebut adalah Kepala Cabang (Pak Rizky Parayou).
- Bahwa benar sepengetahuan saksi ada beberapa SI yang diajukan langsung oleh perusahaan Trader bukan oleh pihak KKP walaupun yang tertera didokumen SI yang bertandatangan adalah KKP
- Bahwa benar terkait asal barang dan surat pernyataan kebenaran Dokumen yang masing masing dibuat oleh pemilik dokumen IUP/pemilik barang, adalah yang menjadi pertimbangan terhadap Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen dan asal barang ini benar dan dinyatakan sah dengan adanya identitas yang membuat surat, ditandatangani oleh pemilik IUP/barang dan diberi stempel dan diberi Materai 10.000.
- Bahwa benar Saksi selaku Surveyor tidak melakukan konfirmasi ke instansi atau dinas atau lembaga lain untuk memastikan kebenaran Asal Barang.
- Bahwa benar sesuai dengan data yang ada jumlah LHV yang dibuat oleh PT. TRIBHAKTI INSPEKTAMA untuk PT. TRISTACO MINERAL MAKMUR adalah sebanyak 115 LHV, dengan perincian sebagai berikut:

NO	NOMOR LHV	TANGGAL LHV	NAMA KAPAL	TONASE	ENDUSER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	LHV- 16.22.0057	03 February 2022	TB. BUANA EXPRESS 20 - BG. GOLDEN WAY 3320	10.509,02 9	HARMONI ARTHA SEJAHTERA
2	LHV- 16.22.0077	08 February 2022	TB. NELLY 77 - BG. NELLY 86	7.930,281	PT. NIKA PERMATA CITRA
3	LHV- 16.22.0081	10 February 2022	TB. Trans Pacific 10 - BG. Terang 303	7.561,875	PT Garuda Agung Resources
4	LHV- 16.22.0082	11 February 2022	TB. Selamat 12 - BG. Selamat 8	7.509,392	PT. SINO INDO NICKEL
5	LHV- 16.22.0092	15 February 2022	TB. KIETRANS 23 - BG. MARINE POWER 3028	7.222,830	NIKA PERMATA CITRA
6	LHV- 16.22.0096	16 February 2022	TB. BUANA EXPRESS 1 - BG. GOLDEN WAY 3303	10.594,17 0	HARMONI ARTHA SEJAHTERA
7	LHV- 16.22.0099	17 February 2022	TB. Marina 14 - BG. Marine Power 3009	7.003,980	TRITUNGAL PARAMA KIMIATAMA
8	LHV- 16.22.0106	18 February 2022	TB. Prima Star 28 - BG. Prima Sakti 26	8.030,569	PT Garuda Agung Resources
9	LHV- 16.22.0107	18 February 2022	TB. Nelly 63 - BG. Noah 3002	7.508,080	NIKA PERMATA CITRA
10	LHV- 16.22.0109	18 February 2022	TB. CP A 11 - BG. SEA HORSE 11	7.572,839	MINERAL PUTRA PRIMA
11	LHV- 16.22.0116	21 February 2022	TB. BE 2050 - BG. BUKIT EMAS 3001	7.006,240	TRITUNGAL PARAMA KIMIATAMA
12	LHV- 16.22.0133	26 February 2022	TB. Armada Harapan II - BG. Armada 3001	7.880,128	PERKASA ANUGERAH MINERAL
13	LHV- 16.22.0135	28 February 2022	TB. NELLY 33 - BG. NELLY 82	7.531,222	NIKA PERMATA CITRA
14	LHV- 16.22.0139	01 March 2022	TB. BUANA EXPRESS 20 - BG. GOLDEN WAY 3320	10.526,361	HARMONI ARTHA SEJAHTERA
15	LHV- 16.22.0164	08 March 2022	TB. Trans Pacific 10 - BG. Terang 303	6.104,584	TRITUNGAL PARAMA KIMIATAMA
16	LHV- 16.22.0169	09 March 2022	TB. TRANS PACIFIC 09 - BG. TERANG 309	6.431,204	TRITUNGAL PARAMA KIMIATAMA
17	LHV- 16.22.0177	14 March 2022	TB. KSD 23 - BG. KSD 20	10.279,649	HARMONI ARTHA SEJAHTERA
18	LHV- 16.22.0188	17 March 2022	TB. Trans Pacific 08 - BG. Terang 305	7.508,832	PT Garuda Agung Resources
19	LHV- 16.22.0189	17 March 2022	TB. Armada Harapan II - BG. Armada 3001	8.174,973	HARMONI ARTHA SEJAHTERA
20	LHV- 16.22.0194	19 March 2022	TB. NSS POWER - BG. VIRGO	10.576,340	NIKA PERMATA CITRA

Halaman 301 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	LHV-16.22.0202	22 March 2022	SEJATI 333 TB. LL HIU MACAN 03 / BG. LL HIU MACAN 3022	7.517,947	INDOTRADE PRIMA	SULAWESI
22	LHV-16.22.0206	22 March 2022	TB. Prima Power 10 / BG. Terang 03	4.594,998	TRITUNGAL PARAMA KIMIATAMA	
23	LHV-16.22.0208	23 March 2022	TB. Bamara 10 WR - BG. CB 121	11.574,733	PERKASA MINERAL	ANUGERAH
24	LHV-16.22.0221	28 March 2022	TB. LL PHYTON 02 - BG. LL 3005	7.203,286	NIKA CITRA	PERMATA
25	LHV-16.22.0224	29 March 2022	TB. Mitra Catur 5 - BG. Mandiri 2	5.668,136	BANGUN SULTRA PRIMA	SARANA
26	LHV-16.22.0236	31 March 2022	TB. BUKIT EMAS 2060 - BG. BUKIT EMAS 3005	8.455,125	BINTANG SARANA MINERAL	
27	LHV-16.22.0243	02 April 2022	TB. BIAK 9 - BG. INTAN 7506	7.763,654	REKAJASA TAMBANG NUSANTARA	
28	LHV-16.22.0252	06 April 2022	TB. Daya 29 - BG. DBS 3029	8.541,287	HARMONI SEJAHTERA	ARTHA
29	LHV-16.22.0268	09 April 2022	TB. TRUST 36 - BG. TRUST MEGA 333	9.104,830	MINERAL SEJAHTERA	MAJU
30	LHV-16.22.0301	15 April 2022	TB NIKOMARU / BG INDOTRANS RUBY	7.302,748	PERKASA MINERAL	ANUGERAH
31	LHV-16.22.0316	18 April 2022	TB. MANDIRI RAYA / BG. VOYAGE 1	7.423,655	PERKASA MINERAL	ANUGERAH
32	LHV-16.22.0318	19 April 2022	TB. SOL 1008 / BG. LL 2502	4.609,467	BANGUN SULTRA PRIMA	SARANA
33	LHV-16.22.0319	19 April 2022	TB BUKIT EMAS 1280 / BG BUKIT EMAS 2510	6.001,339	SULTRA SEJAHTERA	LANCAR
34	LHV-16.22.0321	19 April 2022	TB. BUKIT EMAS 2050 / BG BUKIT EMAS 3001	7.004,371	SULTRA SEJAHTERA	LANCAR
35	LHV-16.22.0340	21 April 2022	TB. ERCALM / BG. ELSYE	9.620,761	SULTRA SEJAHTERA	LANCAR
36	LHV-16.22.0342	23 April 2022	TB DAYA 29 / BG DBS 3029	8.522,611	PERKASA MINERAL	ANUGERAH
37	LHV-16.22.0371	28 April 2022	TB. LAKSAMANA M ZAIN 88 / BG. LESTARI 3005	7.006,052	BANGUN SULTRA PRIMA	SARANA
38	LHV-16.22.0375	29 April 2022	TB MDM BANJAR / BG MDM 1	12.506,180	MINERAL ARTA SEJAHTERA	
39	LHV-16.22.0376	29 April 2022	TB ERINA 202 / BG SANTAN 3005	8.632,893	NIKA CITRA	PERMATA
40	LHV-16.22.0377	29 April 2022	TB. LAJU 2 / BG. UTAMA 3	10.536,286	NIKA PERMATA CITRA	

Halaman 302 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	LHV-16.22.0378	29 April 2022	TB KSM 11 / BG SUMBER JAYA 308	7.324,174	NIKA PERMATA CITRA
42	LHV-16.22.0380	30 April 2022	TB DAYA 33 / BG DBS 3808	8.602,647	MINERAL MAJU SEJAHTERA
43	LHV-16.22.0398	12 May 2022	TB LL MULIA / BG LL 3006	7.223,998	BANGUN SARANA SULTRA PRIMA
44	LHV-16.22.0403	12 May 2022	TB. APPLE 1 / BG. SYUKUR 27	8.072,586	PT Garuda Agung Resources
45	LHV-16.22.0422	16 May 2022	TB. VANDO VI / BG. ANWARI	10.017,069	HARMONI ARTHA SEJAHTERA
46	LHV-16.22.0424	17 May 2022	TB NUSA PENINDA 1 / BG AMB LEONARDUS 01	7.515,750	NIKA PERMATA CITRA
47	LHV-16.22.0439	20 May 2022	TB. AME I / BG. AME 801	8.138,192	HANA FUKU TRADING
48	LHV-16.22.0443	20 May 2022	TB. SAFINATA 2402 / BG. SAVIOR 3003	8.002,648	MINERAL ARTA SEJAHTERA
49	LHV-16.22.0458	24 May 2022	TB PRIMA POWER 10 / BG TERANG 03	7.518,856	MINERAL ARTA SEJAHTERA
50	LHV-16.22.0466	25 May 2022	TB. ERINA 201 / BG. SANTAN 3003	8.838,219	NIKA PERMATA CITRA
51	LHV-16.22.0471	27 May 2022	TB. BUKIT EMAS 2060 / BG. BUKIT EMAS 3005	9.281,562	SULTRA LANCAR SEJAHTERA
52	LHV-16.22.0472	27 May 2022	TB. BUKIT EMAS 1603 / BG. BUKIT EMAS 3007	9.502,696	BINTANG SARANA MINERAL
53	LHV-16.22.0481	30 May 2022	TB. SAFINATA 2402 / BG. SAVIOR 3003	8.021,075	HANA FUKU TRADING
54	LHV-16.22.0482	30 May 2022	TB JENEPONTO 1 / BG AMB THEODORUS 01	8.054,120	HARMONI ARTHA SEJAHTERA
55	LHV-16.22.0484	30 May 2022	TB. ANDREW 2000.2 / BG. ANDREW 318.2	8.525,079	BUMI MINERAL PERSADA SULTRA
56	LHV-16.22.0489	31 May 2022	TB DAYA 10 / BG DBS 9	5.177,217	PERKASA ANUGERAH MINERAL
57	LHV-16.22.0491	31 May 2022	TB KSD 23 / BG KSD 20	10.800,941	SULTRA LANCAR SEJAHTERA
58	LHV-16.22.0493	31 May 2022	TB BUKIT EMAS 1280 / BG BUKIT EMAS 2510	6.016,225	SIHAIRONG MINING INTERNATIONAL
59	LHV-16.22.0505	3 June 2022	TB SINAR SURYA 5 / BG PUTRA IX	9.802,957	HARMONI ARTHA SEJAHTERA
60	LHV-16.22.0506	3 June 2022	TB. TRANS PACIFIC	7.505,098	YUANDA JAYA INDONESIA

Halaman 303 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			207 / BG. TERANG 304		
61	LHV- 16.22.0509	5 June 2022	TB TRANS PACIFIC 202 / BG TERANG 05	7.560,152	PT Garuda Agung Resources
62	LHV- 16.22.0525	9 June 2022	TB PEC 2412 / BG CB 123	11.525,960	MINERAL ARTA SEJAHTERA
63	LHV- 16.22.0532	10 June 2022	TB TRANS PACIFIC 09 / BG TERANG 309	7.600,424	HARMONI ARTHA SEJAHTERA
64	LHV- 16.22.0536	11 June 2022	TB. BPW 3 / BG. ORCHIS	5.030,539	PERKASA ANUGERAH MINERAL
65	LHV- 16.22.0543	13 June 2022	TB TRANS PACIFIC 202 / BG TERANG 05	7.504,101	PT Garuda Agung Resources
66	LHV- 16.22.0560	18 June 2022	TB. BUKIT EMAS 2060 / BG. BUKIT EMAS 3005	9.216,208	SULTRA LANCAR SEJAHTERA
67	LHV- 16.22.0562	18 June 2022	TB AME 1 / BG AME 801	8.100,029	FSX MINING RESOURCES INDONESIA
68	LHV- 16.22.0575	21 June 2022	TB. BUMA OPALS / BG. KALTARA NUSANTARA	10.501,577	SULTRA LANCAR SEJAHTERA
69	LHV- 16.22.0594	27 June 2022	TB. PRIMA POWER 10 / BG. TERANG 03	7.501,324	MINERAL ARTA SEJAHTERA
70	LHV- 16.22.0595	27 June 2022	TB ETI 301 / BG MIYANA	7.510,949	YUANDA JAYA INDONESIA
71	LHV- 16.22.0598	27 June 2022	TB. SMT 1002 / BG. MARITIM EAGLE	5.500,295	FSX MINING RESOURCES INDONESIA
72	LHV- 16.22.0599	27 June 2022	TB MANDIRI RAYA / BG VOYAGE 1	7.509,733	NIKA PERMATA CITRA
73	LHV- 16.22.0601	27 June 2022	TB. ZEUS VII / BG. LANCAR 3302	10.143,66 0	ANUGERAH MAKMUR KONAWA
74	LHV- 16.22.0616	30 June 2022	TB. YASIN 7 / BG. FERY 9	10.525,918	MEGA GUNA ENERGI
75	LHV- 16.22.0633	2 July 2022	TB. ELSON / BG. ELANE 28	9.004,971	BINTANG SARANA MINERAL
76	LHV- 16.22.0637	5 July 2022	TB SANDIDEWA 27 / BG SANDIDEWA 30	8.115,970	Panamitra Mulya Sejahtera
77	LHV- 16.22.0640	5 July 2022	TB ALAYA 99 / BG WILLIAM 330 2	10.405,995	DIVA ENERGI INVESTAMA
78	LHV- 16.22.0648	8 July 2022	TB VANDO VI / BG ANWARI	9.403,616	MINERAL ARTA SEJAHTERA
79	LHV- 16.22.0650	9 July 2022	TB. NELLY 83 - BG. NELLY 84	8.011,953	NIKA PERMATA CITRA

Halaman 304 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80	LHV- 16.22.0668	15 July 2022	TB. NELLY 87 - BG. NELLY 96	8.207,454	NIKELINDO SENTOSA	MANDIRI
81	LHV- 16.22.0676	17 July 2022	TB. AME 1 - BG. AME 801	8.024,612	FSX MINING RESOURCES INDONESIA	
82	LHV- 16.22.0681	19 July 2022	TB. RIANDY JAYA 212 - BG. KAPUAS JAYA 316	9.139,170	NIKA PERMATA CITRA	
83	LHV- 16.22.0682	20 July 2022	TB. SINAR SURYA 3 - BG. SURYA XXXIII	9.072,164	HARMONI SEJAHTERA	ARTHA
84	LHV- 16.22.0687	21 July 2022	TB. ETI 301 - BG. MIYANA	7.522,000	MEGA MULTI MINERAL	
85	LHV- 16.22.0697	22 July 2022	TB. BUKIT EMAS 1601 - BG. BUKIT EMAS 3006	9.503,617	BINTANG SARANA MINERAL	
86	LHV- 16.22.0699	23 July 2022	TB. TITAN 29 - BG. BINA MARINE 52	8.069,765	BINTANG SARANA MINERAL	
87	LHV- 16.22.0702	23 July 2022	TB. NIKO MARU - BG. INDOTRANS RUBY	7.502,977	FIVE STAR GENERAL RESOURCES	
88	LHV- 16.22.0708	25 July 2022	TB. TRANS PACIFIC 202 - BG. TERANG 05	7.560,300	PT Garuda Agung Resources	
89	LHV- 16.22.0718	27 July 2022	TB. SMT 1002 - BG. MARITIME EAGLE	5.515,587	TATA MINERAL NUSANTARA	
90	LHV- 16.22.0719	27 July 2022	TB. SMU ALEXANDER - BG. LABROY 187	9.797,497	HARMONI SEJAHTERA	ARTHA
91	LHV- 16.22.0721	27 July 2022	TB. NELLY 75 / BG. NELLY 90	9.025,167	FSX MINING RESOURCES INDONESIA	
92	LHV- 16.22.0722	27 July 2022	TB. SEMAR DUA PULUH DUA - BG. BOX DELAPAN BELAS	7.511,389	BINTANG SARANA MINERAL	
93	LHV- 16.22.0730	28 July 2022	TB. DHARMA 105 - BG. LANCAR 3305	10.503,66 1	ANUGERAH MAKMUR KONAWE	
94	LHV- 16.22.0731	28 July 2022	TB. JENEPONTO 1 - BG. AMB THEODORUS 01	7.500,648	PERKASA ANUGERAH MINERAL	
95	LHV- 16.22.0736	30 July 2022	TB LION STAR / BG LIUS JAYA	7.517,205	PT SMELTINDO SELARAS	METAL
96	LHV- 16.22.0745	31 July 2022	TB. BUKIT EMAS 1603 / BG. BUKIT EMAS 3007	9.221,922	BINTANG SARANA MINERAL	
97	LHV- 16.22.0767	7 August 2022	TB BUKIT EMAS 1601 / BG BUKIT EMAS 3006	9.540,672	BINTANG SARANA MINERAL	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98	LHV-16.22.0770	8 August 2022	TB. NELLY 89 / BG. NELLY 92	7.521,862	DIVA ENERGI INVESTAMA
99	LHV-16.22.0771	8 August 2022	TB TRANS PACIFIC 09 / BG TERANG 309	7.595,8880	FSX MINING RESOURCES INDONESIA
100	LHV-16.22.0785	15 August 2022	TB OCEAN ALPHA / BG MARITIME MIGHT TB	5.550,283	TAMBANG SULAWESI HIJAU
101	LHV-16.22.0790	15 August 2022	NATHANAEL 18 / BG TERANG 05	7.572,469	PT Garuda Agung Resources
102	LHV-16.22.0792	16 August 2022	TB ARMADA HARAPAN II / BG ARMADA 3001	7.700,831	GADING ABADI MINERAL
103	LHV-16.22.0794	16 August 2022	TB TITAN 29 / BG BINA MARINE 52	8.000,261	BINTANG SARANA MINERAL
104	LHV-16.22.0798	17 August 2022	TB ANDREW 2000.2 / BG ANDREW 318.2	8.500,797	MULTI ENERGI RAYA
105	LHV-16.22.0803	19 August 2022	TB. NELLY 69 / BG. NELLY 66	7.501,164	SIHAIRONG MINING INTERNATIONAL
106	LHV-16.22.0823	22 August 2022	TB. MELAK 1 / BG. AMB CATHERINE 01	7.500,263	TATA MINERAL NUSANTARA
107	LHV-16.22.0828	23 August 2022	TB. JENEPONTO 1 / BG. AMB THEODORUS 01	7.005,425	SULTENG MAJU SUKSES
108	LHV-16.22.0832	26 August 2022	TB BUKIT EMAS 2060 / BG BUKIT EMAS 3005	9.509,146	BINTANG SARANA MINERAL
109	LHV-16.22.0835	28 August 2022	TB SMT 1002 / BG MARITIME EAGLE	5.502,731	TATA MINERAL NUSANTARA
110	LHV-16.22.0849	31 August 2022	TB MDM BANJAR / BG MDM 1	10.171,522	RUSTELINDO SINERGI SUKSES
111	LHV-16.22.0850	1 September 2022	TB. ANDREW 2000.2 / BG. ANDREW 318 2	8.503,386	MULTI ENERGI RAYA
112	LHV-16.22.0909	16 September 2022	TB. KSD 23 / BG. KSD 20	11.021,000	BINTANG SARANA MINERAL
113	LHV-16.22.0913	16 September 2022	TB MARINA 1618 / BG MARINE POWER 3033	8.304,963	BINTANG SARANA MINERAL
114	LHV-16.22.0918	17 September 2022	TB AME 1 / BG AME 801	8.007,878	TATA MINERAL NUSANTARA
115	LHV-16.22.1157	03 November 2022	TB PRIMA POWER 10 / BG TERANG 03	7.086,603	SULTRA LANCAR SEJAHTERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan saksi bahwa sesuai data LHV diatas adalah ore nikel yang sampelnya saksi ambil diatas kapal tongkang yag berlabuh di sekitar wilayah mandiodo.
- Bahwa benar data tersebut adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, karena data tersebut saksi dapatkan dari aplikasi Modul Verifikasi Penjualan (MVP) pada kementerian ESDM RI dengan jumlah ore nikel sebanyak 933.363.811 MT
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui asal barang ore nikel tersebut, tetapi saksi hanya mengetahui dari dokumen yang diberikan kepada saksi berupa surat keterangan asal barang yang menyebutkan dari PT. TRISTACO MINERAL MAKMUR.
- Bahwa benar saksi mengetahui posisi geografi dari wilayah marombo dan wilayah Mandiodo adalah jauh yaitu apabila dengan menggunakan speedboat membutuhkan waktu tempuh sekitar 2,5-3 jam dan saksi pernah mendatangi kedua tempat tersebut.
- Bahwa benar menurut saksi barang ore nikel yang PT. TRIBHAKTI INSPEKTAMA ambil sampel diatas kapal di wilayah Mandiodo adalah tidak mungkin berasal dari IUP OP PT. TRISTACO MINERAL MAKMUR di Marombo dikarenakan letaknya yang jauh dan mahal untuk biaya tongkang nya serta untuk kapal tongkang bergeser atau keluar masuk jetty harus ada ijin dari sahbandar, tetapi saksi mengambil sampel dan mengeluarkan/menerbitkan LHV berdasarkan SKAB dan kebenaran dokumen yang diberikan oleh PT. Tristaco Mineral Makmur
- Bahwa benar menurut saksi bahwa barang ore nikel yang sampelnya saksi ambil di atas tongkang yang berlabuh di sekitar Mandiodo adalah bukan dari pemilik IUP OP yang sudah mempunyai RKAB tahun 2022 dikarenakan apabila pemilik IUP OP yang mempunyai RKAB akan menjual barang ore nikelnya sendiri tidak mungkin menggunakan dokumen dari PT. TRISTACO MINERAL MAKMUR.
- Bahwa benar pada saat melakukan survey yang turun di lapangan sebanyak 4-5 orang surveyour yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing;
- Bahwa benar setelah mengambil sampel, barang tersebut di bawa ke Kota Kendari untuk dianalisa di laboratorium dan membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15 hari untuk menerbitkan surat CoA

Halaman 307 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



(Certificate of Analyst), CoW (Certificate of Weight), CoDS (Certificate of Draught Survey);

- Bahwa benar selain dari PT. KKP sebanyak 60 dan PT. TTM sebanyak 115 permintaan survey dilakukan juga oleh Trader;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengambil sampel di IUP OP dan hanya mengambil di tongkang, asal barang diketahui melalui surat keterangan asal barang;
- Bahwa benar Jetty PT. TMM di Marombo, PT. KKP berada di Jetty Cinta Jaya;
- Bahwa benar pengambilan sampel dari PT. TMM lokasi saksi mengambil survey diatas tongkang yang berlokasi dekat dengan Jetty Cinta Jaya sekitar 2-3 mil;
- Bahwa benar kadar ore nikel untuk PT. TMM dan PT. KKP adalah 1,3 sampai kadar 2;
- Bahwa benar penghasilan PT. Tribhakti kurang lebih 25 sampai 30 Juta rupiah;
- Bahwa benar setahu saksi PT. TMM Mempunyai saksi di Marombo;
- Bahwa benar group wa yang dibuat PT. Tribhakti dan PT. KKP terkait dokumen-dokumen pengapalan;

32. Saksi **Aceng Surahman**, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah ikut teman mengurus Usaha Tambang di beberapa daerah antara lain di Kabaena, Kolaka Utara (sejak 2017 s/d 2018), kerja sebagai Pengendali kadar Kualitas (grade control) ore nikel di PT Tirta Alam Anugerah (PT TAA) dengan Direktur PT TAA an Ang Lau Shuk Yee alias Ibu Tiana yang bekerjasama dengan PT Karya Murni Sejati (KMS) 27 dengan Direktur an. Tri Witjaksono alias Pak Soni, tugas saksi untuk mengecek kadar kualitas ore nikel (sejak 2018 s/d akhir 2021) dan sebagai Pengendali kadar Kualitas (grade control) ore nikel di PT Lawu Agung Mining (PT LAM) yang bekerjasama dengan PT Antam untuk mengecek kadar kualitas ore nikel, dimana setahu saksi Pimpinan PT LAM atas nama Pak Windu (sejak akhir 2021 s/d sekarang)
- Bahwa benar PT. Tirta Alam Anugerah, PT. Karya Murni Sejati 27 berhenti sejak akhir Tahun 2021 saat turun Tim dari Bareskrim Polri dan sudah diambil oleh PT Antam karena merupakan wilayah IUP nya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan PT Lawu Agung Minning tidak beroperasi sudah sekitar 6-7 bulan sejak ada berita di Majalah Tempo tentang kegiatan tambang PT. Lawu di Blok Mandiodo.

- Bahwa benar PT. Tirta Alam Anugerah yang bekerjasama dengan PT. Karya Murni Sejati 27 sejak Tahun 2018 dalam bidang pertambangan kontraktor jasa pertambangan (contractor mining) dalam pekerjaan produksi berupa penggalian, pengangkutan sampai ke jety dan tongkang, namun sejak akhir 2021 sudah tidak ada kerjasama lagi dengan PT. Karya Murni Sejati 27 dan sudah tidak beroperasi karena sudah diambil alih oleh PT. Antam bersamaan dengan turunnya Tim dari Bareskrim Mabes Polri karena oleh PT. Antam diakui lokasi lahan dimana PT. Tirta Alam Anugerah dan PT. Karya Murni Sejati 27 bekerja adalah merupakan wilayah IUP PT. Antam. Adapun PT. Lawu Agung Mining sudah tidak beroperasi lagi karena setahu saksi atas informasi dari orang yang bernama Pak Glenn bahwa kegiatan operasi PT. Lawu Agung Mining diberhentikan oleh Pak Kapolri karena marah atas adanya pemberitaan di Majalah Tempo
- Bahwa benar awalnya saksi bekerja sebagai Pengendali kadar kualitas (grade control) ore nikel di PT. Tirta Alam Anugerah dan PT. Lawu Agung Mining, ada seorang kenalan bernama Syahrir yang sampaikan ke saksi bahwa ada orang yang mau bekerja tambang di Blok Mandiodo atas nama Ibu Tiana, kemudian saksi sanggupi dan akhirnya saksi berjumpa dengan Ibu Tiana sekitar Tahun 2018 di Jakarta di Kantor PT. Tirta Alam Anugerah di sekitar wilayah Cilandak Jakarta Selatan, setelah ditawarkan bekerja tambang di wilayah Blok Mandiodo oleh Ibu Tiana saksi mau dan menerimanya, awalnya disebutkan bekerja sebagai kontraktor tambang di wilayah IUP PT. Karya Murni Sejati 27 dan saksi ditawarkan bekerja sebagai grade controlnya
- Bahwa benar demikian pula saksi bekerja sebagai grade control di PT. Lawu Agung Mining, awalnya saksi ditelepon oleh Pak Sarmin (adiknya Gubernur Sultra Pak Ali Mazi), saksi disuruh ke Rujab Gubernur, saat tiba di Rujab Gubernur Sultra sekitar awal tahun 2022, sudah ada Gubernur Sultra Ali Mazi, Pak Sarmin dan Pak Glenn. Saat itu pak Glenn sampaikan ke Pak Ali Mazi, kalau saksi adalah orangnya dan bisa bekerja tambang karena mengerti soal yang paling penting

Halaman 309 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam usaha tambang yaitu kadar kualitas ore nikel, lalu Pak Ali Mazi sampaikan kepada saksi agar membantu pemerintah untuk bekerja di lokasi wilayah IUP PT. Antam di Blok Mandiodo. Sekitar sebulan kemudian kami bertemu kembali di Kantor PT. Lawu Agung Mining di Jakarta Jl. Gajah Mada dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh PT. Lawu Agung Mining atas nama pak Glenn, Pak Windu dan Ibu Lili dan pihak Legal PT. Antam dan orang dari Planologi Kementerian Kehutanan, saksi saat itu diminta pihak PT. Lawu untuk membantu pemerintah mengamankan lokasi Antam dari diduduki oleh 11 BUMS. Setelah 1-2 minggu kemudian saksi ditelpon oleh Pak Glenn dan diajak untuk bertemu dengan Dirut PT. Antam an. Dana Amin di Hotel Claro Lt. 15, lalu saksi dimintanya membantu pak Glenn bekerja di lokasi wilayah IUP Antam, saksi sampaikan saksi tidak berani karena dibelakang 11 BUMS itu banyak orang yang berpengaruh, lalu saksi diyakinkan oleh Pak Dana Amin bahwa kegiatan di lokasi Blok Mandiodo di wilayah IUP oleh pihak PT. Lawu didukung oleh salah satu pejabat tinggi di Mabes Polri, karena itu saksi yakin dan menerima pekerjaan tersebut. Setelah itu datang Tim Bareskrim dengan membawa misi Restorasi Justice, dimana barang/peralatan dan tumpukan ore nikel yang diatas permukaan lokasi IUP 11 BUMS dikeluarkan dan dilakukan penjualan, saat itulah saksi mulai bekerja sebagai grade control di PT. Lawu Agung Mining.

- Bahwa benar saksi pernah berkomunikasi dengan pihak dari PT. KMS 27 yaitu orang lapangan atas nama Mardin yang bertugas antar lain mengawasi kegiatan tambang dilokasi IUP PT KMS 27 dan mengontrol hasil Ore Nikel yang diproduksi oleh PT. TAA. Kami bertemu komunikasi terkait pekerjaan tambang di lapangan dan sering bertemu dilokasi/pit dilokasi tambang.
- Bahwa benar sebelum bekerja dilokasi PT KMS 27,PT.TAA dalam hal ini ibu Tiana sudah bekerja sebagai kontraktor tambang dilokasi IUP PT. SRIWIJAYA RAYA dan saksi pun sudah bekerja sebagai Grade Controlnya. Setelah itu, ibu Tiana menyampaikan kepada saksi bahwa PT.TAA bekerjasama pula dengan PT. KMS 27 berdasarkan suatu perjanjian kerjasama usaha tambang namun saksi tidak pernah melihat fisik surat perjanjian tersebut. Hanya saksi diminta ibu Tiana untuk juga bekerja sebagai Grade Control di lokasi IUP PT. KMS 27. Adapun total luasan lahan yang digarap oleh PT. TAA yang disepakati

Halaman 310 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak tahu namun secara nyata dilapangan yang telah dibuka atau dilakukan penambangan sesuai patok yang ditetapkan oleh pak mardin dan sudah saksi kerjakan kurang lebih 4-5 ha. Namun untuk luasan selebihnya yang digarap oleh PT. TAA saksi tidak tau karena sudah dilakukan oleh orang lain dari PT. TAA dan PT. KMS 27 karena setelah mendapatkan pengetahuan dan keahlian untuk Grade Control dari saksi, mereka (pihak lain dari PT. TAA dan PT. KMS 27) yang kemudian melakukan pekerjaan grade control tersebut.

- Bahwa benar awalnya setelah saksi diminta bekerja oleh ibu Tiana di lokasi PT. KMS 27, saksi bersama tim saksi dari aspek grade control memulai bekerja setelah adanya panggilan atau over burden dan sudah dalam bentuk tumpukan ore nikel, saksi kemudian bersama tim melakukan control atau mengukur kualitas kadar ore nikel yang diproduksi. Setelah itu, hasil produksi ore nikelnya diangkut ke stockflie PT KMS 27 setelah itu kami laporkan kepada ibu.
- Bahwa benar saksi mengetahui PT. KMS 27 mempunyai IUP dari ibu Tiana namun luas totalnya saksi tidak tapi sepengetahuan saksi, PT KMS 27 tidak mempunyai RKAB yang disetujui oleh instansi berwenang kementerian ESDM RI/ Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa benar hasil produksi dan penjualan ore nikel yang dilakukan oleh PT. TAA diatas lokasi IUP PT. KMS 27 sejak awal bekerjasama tersebut yaitu sejak pertengahan tahun 2018 sampai dengan akhir 2021 (saat turun tim dari Mabes Polri) adalah rata-rata perbulan kurang lebih 3 tongkang dengan jumlah kurang lebih 7500 wmt per tongkang.
- Bahwa benar hasil prokusi ore nikel yang dilakukan oleh PT. TAA diatas lokasi IUP PT. KMS 27 sejak awal bekerja sama tersebut yaitu sejak pertengahan tahun 2018 sampai dengan akhir 2021 seluruhnya menggunakan atas nama PT. Kabaena Kromit Pratama (PT. KKP).
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, proses tersebut diurus oleh pihak ibu Tiana bekerja sama dengan PT. KMS 27 atas nama Tri Witjaksono alias Sony kepada pihak PT. KKP dalam hal ini atas nama Andi Andriansyah selaku direktur PT. KKP.
- Bahwa benar saksi tidak tahu karena terkait hal tersebut yang mengatur dan mengurusnya adalah ibu Tiana bekerja sama dengan PT. KMS 27 dan PT. KKP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah berkomunikasi dengan pihak PT. KKP mengenai hal tersebut. Namun saksi tidak bisa memastikan kalo pihak PT. KKP dalam hal ini Pak Andi Andriansyah selaku direktur PT. KKP mengetahui kalau saksi bekerja di PT. TAA yang memproduksi ore nikel di lokasi IUP PT. KMS 27 yang menggunakan dokumen PT. KKP karena dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut kami saling mengetahui satu sama lain.
- Bahwa benar setelah pertemuan antara saksi dengan pak Glenn dan Direktur PT. Antam atas nama Pak Dana Amin, maka sekitar 1-2 minggu kemudian di suatu malam pada awal tahun 2022 saksi kembali diajak Pak Glenn untuk bertemu dilantai 15 Hotel Claro. Dalam pertemuan itu, yang hadir adalah saksi sendiri, Pak Glenn, pihak dari Bareskrim Polri dan Pak Andi Andriansyah selaku Direktur PT. KKP. Pertemuan tersebut untuk membicarakan mengenai yang mereka sebut istilahnya "Restorative Justice" yang maksudnya adalah dilokasi IUP Blok Mandiodo yang merupakan milik PT. ANTAM namun selama ini digarap/dikuasai oleh 11 BUMS (PT. KMS 27, PT. Sriwijaya Raya, PT. Havar Indotech, PT. Mugni, PT. Wanagon, dll), seluruh hasil produksi ore nikel berupa tumpukan-tumpukan yang berada di lokasi Blok Mandiodo milik PT. ANTAM (Eks 11 BUMS) agar dikeluarkan atau dibersihkan kemudian dilakukan penjualan yang disepakati dengan menggunakan dokumen PT. KKP. Saat itu adalah istilah dari Pak Glenn kalau tumpukan-tumpukan hasil produksi Ore Nikel tersebut (Eks 11 BUMN) adalah "Harta Rampasan Perang". Setelah itu, saksi hendak memulai pekerjaan dilokasi Eks IUP PT. KMS 27. Namun, saksi tidak bisa bekerja maksimal untuk mengeluarkan tumpukan Ore Nikel dilokasi PT. KMS 27 karena dihalangi oleh PT. KMS 27 yang mengakui sebagai pemilik IUPnya meskipun demikian saksi sempat berhasil mengeluarkan sebanyak 5 tongkang masing-masing 7500 Wmt dengan kadar antar 1,6-1,7 dengan menggunakan dokumen PT. KKP. Adapun tumpukan Ore Nikel yang sisanya dilokasi Eks IUP PT. KMS 27 masih tetap berada didalam lokasi tersebut sampai dengan saat ini karena ditahan oleh pihak PT. KMS 27.
- Bahwa benar Saksi mengetahui adanya kerjasama PT. ANTAM dan PT. Lawu Agung Mlining yang selama ini diwakili oleh pak Glenn dan sepengetahuan saksi bos PT. Lawu Agung Mining atas nama Pak Windu. Dan bentuk kerjasamanya yaitu PT. Lawu Agung Mining

Halaman 312 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



sebagai kontraktor tambangnya PT. ANTAM Bersama dengan beberapa BUMS lain sebagai kerjasam operasi (KSO) yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama namun secara lebih rinci saksi tidak tahu karena tidak pernah lihat bentuk fisiknya melainkan hanya berdasarkan pemberitahuan Pak Glenn. Dan terkait kerjasama antara PT. ANTAM dan PT. Lawu Agung Mining tersebut, keterlibatan saksi adalah pada pekerjaan atau kegiatan mengeluarkan tumpukan hasil Ore Nikel di lokasi IUP PT. KMS 27 kemudian dijual dengan menggunakan dokumen PT. KKP.

- Bahwa benar Saksi tidak mendapatkan imbalan apa-apa. Justru saksi yang berhutang untuk membiayai operasional pekerjaan tersebut. Sebenarnya diawal kesepakatan Pak Glenn menjanjikan kepada saksi agar saksi menyiapkan 5 perusahaan bila nanti IPPKH PT. ANTAM terbit, 5 perusahaan tersebut masing-masing diberikan hak kontrak kerja tambang sebesar 50 ha. Namun hingga saat ini belum terlaksana karena IPPKH PT. ANTAM belum terbit.
- Bahwa benar terkait dengan hasil pembagian tersebut, saksi mendengar adanya formula pembagian tertentu yang disepakati dibagi ke pihak tertentu namun pada kesempatan ini saksi tidak berani untuk menyampaikannya.
- Bahwa benar Saksi belum pernah menerima gaji karena saksi baru awal-awal kerja selaku grade contro tetapi tidak lanjut;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi diajak oleh pak Glenn untuk bekerja di PT. Lawu Agung Mining pada sekitar 6 (enam) bulan sebelum PT. Lawu berkontrak dengan PT. Antam, tetapi saksi baru mulai bekerja pada sekitar bulan September 2021 atau 3 (tiga) bulan sebelum berkontrak dengan PT. Antam, Tbk. Saksi melakukan sampling untuk mengetahui kadar dari tumpukan/dome ore nikel yang sudah ada dibekas lokasi penambangan dari 11 eks pemilik IUP. Saat itu terdapat ratusan tumpukan ore nikel yang saksi lihat. Setelah mengambil sampel kemudian saksi teliti kadarnya dengan cara manual, lalu hasilnya saksi laporkan kepada pak Glenn, setelah itu, yang saksi tahu tumpukan ore tersebut oleh Pak Glenn diserahkan kepada pihak PT. Antam
- Bahwa benar setahu saksi ada penjualan ore nikel yang berasal dari wilayah IUP PT. Antam yang dijual dengan menggunakan dokumen PT. Tristaco dan PT. KKP setelah adanya kerjasama antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. LAM dengan PT. Antam. Untuk PT. Tristaco saat itu saksi sering mendengar dipakai oleh para penambang untuk menjual ore nikel yang berasal dari WIUP PT. Antam. Untuk PT. KKP, karena saksi sering diminta oleh Pak Glenn untuk menemui Sdr. Iyan Direktur PT. KKP untuk menjual ore nikel menggunakan dokumen PT. KKP dan setahu saksi Pak Glenn sudah kenal langsung dengan Iyan. Biasanya untuk menggunakan dokumen PT. KKP, Pak Glenn langsung berhubungan dengan Iyan. Saksi hanya diminta tolong apabila ada tongkang yang akan melakukan pemuatan pada hari Jumat sampai Minggu, namun Pak Iyan tidak bisa dihubungi karena dia memiliki hobby motor trail, maka saksi disuruh untuk mencarinya. Setelah Pak Iyan berhasil saksi temui, saksi minta Pak Iyan untuk menghubungi Pak Glenn.

- Bahwa benar Saksi juga pernah diminta tolong oleh Pak Glenn mencarikan orang yang bisa dipakai rekeningnya untuk mengirim uang dari Sulawesi Tenggara dan kemudian saksi meminta bantuan teman saksi bernama Tatang Komarudin untuk digunakan nomor rekeningnya untuk kepentingan pengiriman uang untuk Pak Glenn.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mendengar penjualan ore nikel yang berasal dari wilayah IUP PT. Antam menggunakan dokumen PT. Cinta Jaya. Yang saksi tahu untuk PT. Cinta Jaya hanya Jetty nya saja yang dipakai.
- Bahwa benar Tatang Komarudin adalah seorang makelar mobil di Jakarta, saksi kenal karena urusan jual beli mobil pada sekitar tahun 2018. Karena saksi tahu dia orang yang bisa dipercaya dan juga sama-sama orang Sunda sehingga ketika Pak Glenn meminta saksi untuk mencarikan nomor rekening yang bisa digunakan untuk mengirim uang dari Sulawesi Tenggara ke Jakarta maka saksi meminta bantuannya untuk meminjamkan nomor rekeningnya. Rekening Tatang Komarudin tersebut sering Pak Glenn gunakan untuk kirim uang ke Jakarta untuk diserahkan ke seseorang biasanya pada hari Sabtu atau Minggu, lalu biasanya setelah dikirim ke rekening atas nama Tatang Komarudin, saksi minta Tatang untuk menarik uangnya lalu minta ditukarkan dalam bentuk dolar Amerika, lalu uang tersebut diantar ke kantor PT. Lawu untuk diserahkan ke bu Linda salah seorang karyawan PT. Lawu.

Halaman 314 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setahu saksi etahu saksi Pak Glenn sering mengirimkan uang melalui rekening Tatang tersebut untuk diserahkan ke Pak Windu. Dan itu saksi tahu karena dengar sendiri dari Pak Glenn.
- Bahwa benar setahu saksi ada juga rekening milik Opah Erlangga Pratama. Akan tetapi saksi tidak kenal dengan orangnya. Saksi tahu karena cerita dari Pak Glenn.
- Bahwa benar seingat saksi hanya pernah 1 (satu) kali saksi diperintah oleh Pak glenn untuk menagih uang biaya koordinasi ke pemilik kargo tetapi saksi lupa siapa orangnya, lalu saksi minta uang tersebut dikirim ke rekening Tatang Komarudin
- Bahwa benar seingat saksi 3 dollar Amerika itu adalah biaya koordinasi yang diserahkan untuk PT. Lawu dengan kode Merah karena warna merah tersebut ada hubungannya dengan Pak Windu.
- Bahwa benar setahu saksi uang koordinasi adalah uang yang harus dibayar oleh pemilik kargo ke PT. Lawu melalui Pak Glenn. Besaran uang koordinasi yang saksi tahu sekitar USD 3-5 per Ton dan yang menetapkan besaran setahu saksi adalah Pak Glenn
- Bahwa benar Saksi bersumpah tidak pernah menerimabagian dari uang koordinasi tersebut
- Bahwa benar jika melihat kondisi di Mandiodo menurut saksi pihak PT. Antam tahu ada penjualan ore nikel keluar yang dilakukan oleh PT. LAM, hanya menurut saksi pihak PT. Antam takut kepada PT. LAM jadi hanya membiarkan saja. Untuk uang hasil penjualan saksi tidak tahu apakah pihak PT. Antam ada menikmati hasilnya atau tidak.
- Bahwa benar yang saksi ketahui dari Pak Glenn bahwa Terdakwa Windu Aji Susanto adalah yang memiliki kebijakan penuh terhadap kegiatan PT. LAM karena setiap saksi bertanya sesuatu terkait pekerjaan ke Pak Glenn, pak Glenn selalu bilang dia akan tanyakan dulu ke Pak Windu. Dan dari cerita Pak Glenn, PT. Lawu bisa berkontrak dengan PT. Antam dikarenakan Pak Windu pernah membantu menyelesaikan masalah hukum PT. Antam
- Bahwa benar setahu saksi dari Pak Glenn, uang tersebut dinikmati oleh Pak Windu dan PT. LAM saja, Pak Glenn tidak dapat apa-apa.
- Bahwa benar apabila ada yang menyebutkan nama saksi sebagai pemilik kargo, kemungkinan kargo tersebut adalah yang dimintai tolong oleh Pak Glenn untuk mencari Iyan untuk menggunakan

Halaman 315 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen PT. KKP. Saksi tidak tahu mengapa nama saksi yang tertulis dalam data tongkang milik PT. KKP tersebut.

33. Saksi Nicolas D Kanter, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa GLENN, OFAN, WINDU, ERIC, HENRY, YULI, RIDWAN, SUGENG, dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi diangkat sebagai direktur sejak 23 Desember 2021 dari Menteri BUMN;
- Bahwa benar saksi bukan berasal dari ANTAM tetapi sebelum menjadi direktur ANTAM saksi bekerja sebagai Komisaris PT. Valley;
- Bahwa benar pada saat saksi menjabat sudah ada kontrak KSO Mandiodo;
- Bahwa benar yang menandatangani kontrak adalah Dana Amin;
- Bahwa benar saksi secara garis besar mengetahui tentang perjanjian antara PT. Antam dan KSO;
- Bahwa benar inti dari perjanjian adalah KSO bertanggung jawab melakukan penambangan di Wilayah Mandiodo seluas lebih dari 17.000 Ha, bahwa wilayah konsesi Antam Adalah 40 Ha;
- Bahwa benar Kerjasama dengan Perumda dan KSO tidak dikaji secara detail dengan saksi;
- Bahwa benar saksi mengenal La Ode Suryono dan mengenal Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi;
- Bahwa benar terkait dengan kegiatan operasional diketahui oleh GM dan dilaporkan ke Direksi;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui alasan PT. Antam bekerjasama dengan Perumda;
- Bahwa benar saksi mengetahui tentang PT. Lawu Agung Mining;
- Bahwa benar dalam perjanjian dengan KSO hak PT. Antam adalah menerima ore yang dihasilkan dari tambang Mandiodo dengan harga sekitar \$18 / MT;
- Bahwa benar PT yang bekerjasama dengan PT. Antam tidak boleh menjual hasil tambang pada wilayah PT. Antam Tbk;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tahun 2022 PT. Antam tidak mencapai target produksi yang awalnya 12jt MT menjadi 8,6jt MT karena HPM yang tinggi sehingga tidak ada pembelinya;

Halaman 316 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 316



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sudah pernah visit di lapangan pada bulan maret 2022 bersama-sams dengan komisi VII DPR RI;
- Bahwa benar PT. Antam Tbk selalu menggunakan Kontraktor yang mempunyai Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa benar sekarang tidak ada kegiatan tambang di Wilayah Mandiodo karena belum mendapatkan RKAB;
- Bahwa benar ada aduan-aduan dari GM PT. Antam Tbk, yang dilakukan pada tahun 2022 sampai 2023;
- Bahwa benar ada teguran ke KSO MTT dari GM PT. Antam Tbk dan tidak pernah melakukan pemutusan kontrak;
- Bahwa benar kemungkinan ada anak perusahaan PT. Antam Tbk yang mempunyai Izin Usaha Jasa Pertambangan;
- Bahwa benar dilihat dari sumber daya manusia PT. Antam Tbk bisa menambang sendiri;
- Bahwa benar ada kekawatiran dari saksi RKAB yang masih berlaku tetapi sudah habis resourcenya, maka dari itu saksi memberi tahu kepada terdakwa sugeng mujiyanto melalui chat mengenai PT. Kabaena Kromit Prathama dan CV. Unaaha Bakti bersada;
- Bahwa benar ada adviser dari Kementerian ESDM RI yang dipekerjakan di PT. Antam Tbk;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang pedoman rantai pasokan;
- Bahwa benar dari bukti chat dari yang berasal dari saksi, saksi tidak tahu apakah ada tindak lanjut dari terdakwa Sugeng Mujiyanto;

34. Saksi Afandi, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menjabat direktur sejak tahun 2013 sampai dengan Oktober tahun 2022 tanggal nya saksi lupa.
- Bahwa benar PT. Bumi Sapta Eka bergerak dibidang usaha trading atau jual beli nikel sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia yang nomor: 120/1/IUP/PMDN/2019 tanggal 20 Maret 2019.
- Bahwa benar adapun domisili PT. Bumi Sapta Eka berada di ruko City Park Business Distrik blok B No. 5 Cengkareng, Jakarta Barat. Untuk struktur pemegang saham saat ini saksi tidak tahu. Karena

Halaman 317 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi keluar bersamaan dengan RUPS. Untuk direktur saat ini adalah sdr. IVAN PURNAMA.

- Bahwa benar PT. Bumi Sapta Eka pernah melakukan kerjasama jual beli ore nikel dengan PT Kabaena Kromit Pratama pada tahun 2022 berdasarkan kontrak:

1. Perjanjian jual beli bijih nikel kontrak: 001/BSE-KKP/III/2022 tanggal 27 Maret 2022;
2. Addendum I kontrak: 001/BSE-KKP/III/2022 tanggal 27 Maret 2022;
3. Addendum II kontrak: 001/BSE-KKP/III/2022 tanggal 22 April 2022;
4. Addendum III kontrak: 001/BSE-KKP/III/2022 tanggal 12 Juni 2022;
5. Perjanjian jual beli bijih nikel kontrak: 002/KKP-BSE/III/2022 tanggal 05 Mei 2022;

- Bahwa benar awalnya PT Bumi Sapta Eka bisa mengadakan kontrak kerja sama dengan PT KKP, saksi kenal seseorang bernama Saut Sitorus sejak tahun 2019, setahu saksi dulu dia adalah pemegang IUP PT Multi Bumi Sejahtera di daerah Konawe, awalnya PT Bumi Sapta Eka pernah membeli bijih nikel ke PT MBS. Sekitar bulan Maret 2022 sdr. Saut menyampaikan kepada saksi kira-kira: "Mau beli ga barang KKP". saksi pun meminta Saut untuk memperlihatkan barang bijih nikelnya, lalu bersama Saut saksi menuju jetty Cinta Jaya. Setelah melihat barang berada di Jetty Cinta Jaya, akhirnya saksi pun setuju dan meminta dibuatkan kontrak. Lalu saksi pun membuat dan mengirimkan draft kontrak melalui WA ke Saut dan meminta agar kontrak tersebut ditandatangani terlebih dulu oleh ANDI ADRIANSYAH. Setelah kontrak ditandatangani barulah saksi mencari dan mengatur jadwal kapal.

- Bahwa benar isi kesepakatan dengan SAUT SITORUS adalah Dokumen-dokumen disiapkan oleh SAUT SITORUS

- 1) Bukti bayar PNPB;
- 2) Bill of lading;
- 3) Surat Keterangan Asal Barang;
- 4) Surat pernyataan kebenaran dokumen;
- 5) Shipping instruction;
- 6) Packing list;

Halaman 318 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



- 7) Permohonan laporan hasil verifikasi;
- 8) Surat Pernyataan Kualitas Barang;
- 9) Invoice dari PT KKP;
- 10) Surat Pernyataan Lokasi Pemuatan;
- 11) Surat Pernyataan Tanggung Jawab terhadap akibat hukum;
- 12) Surat Pernyataan Tanggung Jawab terhadap keberangkatan kapal;
- 13) Surat pernyataan kebenaran dokumen;
- 14) Surat Pernyataan Berlayar dari Syahbandar;

Bahwa seluruh dokumen yang disiapkan oleh SAUT SITORUS berasal dari PT Kabaena Kromit Prathama.

Sedangkan untuk keperluan yang disiapkan dari PT Bumi Sapta Eka hanya Shipping Instruction.

- Bahwa Ada 5 (lima) kali pembelian dan pengangkutan bijih nikel yang berasal dari SAUT SITORUS dengan menggunakan dokumen PT. KKP:

1. Berdasar Bill of Lading No :199/KKP-BSE/IV/2022 tanggal 6 April 2022 dengan total muatan 7.502,074 WMT diangkut tongkang BG Matahari 3016 dan TB Alphine Marine 21;
2. Berdasar Bill of Lading No :235/KKP-VDNI/V/2022 tanggal 1 Mei 2022 dengan total muatan 7.412,353 WMT diangkut tongkang BG Zulkifli 03 dan TB Merlina Star;
3. Berdasar Bill of Lading No :256/KKP-BSE/V/2022 tanggal 15 Mei 2022 dengan total muatan 7.512,319 WMT diangkut tongkang BG Titan 34 dan TB Titan 34;
4. Berdasar Bill of Lading No :278/KKP-GNI/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 dengan total muatan 7.828,047 WMT diangkut tongkang BG AZ Shanghai dan TB Mega sukses XVI;
5. Berdasar Bill of Lading No :301/KKP-BSE/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 dengan total muatan 8.491,881 WMT diangkut tongkang LL 3222 dan TB Trust 81.

- Bahwa benar harga pembelian yang disepakati adalah HPM Minus 1 dolar per ton. Pembayaran saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan kepada sdr. SAUT. Berapa selisih yang diambil oleh SAUT SITORUS sebelum dibayarkan kepada PT KKP saksi tidak tahu. Cara pembayaran kepada sdr. SAUT selalu dilakukan tunai secara bertahap.

Adapun jumlah pembayaran kepada Saut berdasarkan invoice:

1. Invoice nomor : 004/INV-KKP/VI/2022 tanggal 25 Juni 2022 sebesar Rp. 5.895.634,048,-. Jumlah tersebut termasuk PPN 11 % dipotong Pph 1,5 % karena untuk Pph dibayarkan oleh PT Bumi Sapta Eka;
2. Invoice nomor : 010/INV-KKP/VI/2022 tanggal 25 Juni 2022 sebesar Rp. 4.943.198.417,-. Jumlah tersebut termasuk PPN 11 % dipotong Pph 1,5 % karena untuk Pph dibayarkan oleh PT Bumi Sapta Eka;
3. Invoice nomor : 012/INV-KKP/VI/2022 tanggal 25 Juni 2022 sebesar Rp. 6.467.909.072,-. Jumlah tersebut termasuk PPN 11 % dipotong Pph 1,5 % karena untuk Pph dibayarkan oleh PT Bumi Sapta Eka;
4. Invoice nomor : 013/INV-KKP/VI/2022 tanggal 25 Juni 2022 sebesar Rp. 8.622.760.267,-. Jumlah tersebut termasuk PPN 11 % dipotong Pph 1,5 % karena untuk Pph dibayarkan oleh PT Bumi Sapta Eka;
5. Invoice nomor: 028/INV-KKP/VI/2022 tanggal 4 Oktober 2022 sebesar Rp. 7.889.599.179,-. Jumlah tersebut termasuk PPN 11 % dipotong Pph 1,5 % karena untuk Pph dibayarkan oleh PT Bumi Sapta Eka;

Adapun total pembayaran adalah total dalam invoice sebesar **Rp. 33.819.100.983 dikurangi Pph sebesar Rp. 463.275.355 yakni Rp. 33.355.825.628.**

- Bahwa benar saksi tidak tahu berapa masing-masing harga acuan mineral atau harga patokan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk bulan pembelian ore nikel yang dilakukan oleh PT Bumi Sapta eka

- Bahwa benar survey terhadap ore nikel yang dibeli dilakukan oleh surveyor yakni PT Tribakti Investama dan PT Carsurin yang diurus oleh Sdr. SAUT SITORUS. Adapun biaya-biaya survey dibayar oleh PT Bumi Sapta Eka dan nanti dipotong dari pembayaran, jadi kami talangi terlebih dahulu. Biaya-biaya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surveyor antara lain Biaya survey, biaya pembuatan LHV, Akomodasi surveyor sebesar tiga juta rupiah.

- Bahwa benar yang melakukan pembayaran royalty untuk setoran PNPB sesuai kesepakatan adalah diurus oleh SAUT SITORUS.

- Bahwa benar PT Bumi Sapta Eka melakukan penjualan cargo ore nikel kepada

1. Pengangkutan pertama ke PT Growth Java Indonesia, Cilegon Banten;
2. Pengangkutan kedua ke PT. Virtu Dragon Nikel Industri, Morosi;
3. Pengangkutan ketiga ke PT. Growth Java Indonesia, Cilegon Banten;
4. Pengangkutan keempat ke PT. Gunbuster Nickel Industri, Morowali Utara;
5. Pengangkutan kelima ke PT. Century Metalindo, Cikande, Banten.

- Bahwa benar sesuai dengan yang disampaikan oleh SAUT serta dokumen yang dikeluarkan, bijih nikel berasal dari Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. KKP, namun pastinya berasal darimana saksi tidak tahu, saat kesepakatan posisi bijih nikel diakui sudah berada di jetty Cinta Jaya

- Bahwa benar nama-nama tongkang dan tug boat yang terdapat dalam data tongkang PT Kabaena Kromit Prathama bulan April, Mei dan Juni 2022 adalah sama dengan yang kami gunakan. saksi tidak kenal dengan orang yang bernama NEO atau NOI, saksi hanya berhubungan dengan SAUT. saksi tidak tahu apa yang dimaksud biaya koordinasi dan saksi tidak tahu siapa yang membayarkan, semua pengurusan dokumen dilakukan oleh sdr. SAUT

- Bahwa benar pembelian biji ore nikel di transfer ke Rekening PT. KKP, Rekening Natalia pangaibali serta rekening lain yang diberikan oleh sdr. SAUT;

35. Saksi Agussalim Madjid, SE, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menjabat selaku Kuasa Direktur PT. Cinta Jaya sejak tanggal 30 Juni 2020 berdasarkan Akta Notaris Nomor 17 tanggal 30

Halaman 321 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 oleh Notaris PPAT SRI HARTINI WIDJAJA, SH. Notaris di Makassar.

- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kuasa Direktur PT. Cinta Jaya, yaitu mengurus kegiatan perusahaan baik operasional maupun administrasi selain keuangan perusahaan.

- Struktur kepengurusan PT. Cinta Jaya, yaitu:

- a. Direktur Utama : Ir. YUNAN YUNUS KADIR.
- b. Direktur : ADNAN YUNUS KADIR.
- c. Komisaris : NASNI YUNUS KADIR.

- PT. Cinta Jaya telah mendapatkan Persetujuan RKAB Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

- Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Cinta Jaya seluas 309 Ha yang terletak pada Laut dan Pantai 33,6 Ha, Pemukiman 40,2 Ha, Hutan Produksi 2 Ha, dan selebihnya Areal Penggunaan Lain (APL) di Desa Mandiodo, Kec. Molawe, Kab. Konawe Utara, Prop. Sulawesi Tenggara.

- PT. Cinta Jaya mulai melakukan kegiatan pertambangan produksi sejak Januari 2008 s.d. tahun 2012 dan berhenti tahun 2012 selanjutnya beroperasi lagi 2013 sampai dengan 2014 dan tahun 2015 terhenti lagi sampai tahun 2017 selanjutnya mulai melakukan operasi produksi lagi tahun 2017 sampai dengan sekarang.

- Pada tahun 2012 PT. Cinta Jaya tidak melakukan operasi produksi dikarenakan tidak ada kuota ekspor yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM (larangan ekspor), tahun 2015 IUP PT. Cinta Jaya dicabut karena tumpang tindih dengan PT. Antam Tbk., karena saat peralihan dari Kuasa Pertambangan (KP) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) ada kesalahan input data koordinat sehingga over lep seluas 4000 m² sehingga tahun 2017 terbit penciutan luasan areal IUP dari 312 Ha menjadi 309 Ha.

- PT. Cinta Jaya tidak melakukan kegiatan penambangan sendiri akan tetapi di Join Operasional penambangan dan untuk penjualannya tetap dilakukan oleh PT. Cinta Jaya.

- Pihak Ketiga yang melakukan Join Operasional (JO) operasi produksi pertambangan dengan PT. Cinta Jaya sebagai berikut :

1. PT. Batam Treding Company
2. PT. Putra Konut Perkasa
3. PT. Cahaya Mineral Sultra

Halaman 322 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



4. PT. Anakia Sultra Perkasa
5. PT. Alam Nikel Abadi
6. PT. Oheo Putratama Perkasa
7. PT. Celebes Multi Sarana Sakti

Lokasinya / titik koordinat lokasi kegiatan penambangan sebagaimana terlampir dalam perjanjian kerjasama.

- Ke-7 Pihak Ketiga yang melakukan Join Operasional (JO) operasi produksi pertambangan dengan PT. Cinta Jaya memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).
- Kontraktor tambang yang melakukan operasi pertambangan sebelum tanggal 9 Mei 2019 adalah PT. Sashi Kirana Internasional (PT. SKI).
- Jumlah hasil produksi yang telah dihasilkan masing-masing perusahaan pada tahun 2022 yang melakukan Join Operasional dengan PT. Cinta Jaya sebagaimana data terlampir.
- Penggunaan kuota produksi dan pemasaran RKAB PT. Cinta Jaya Tahun 2022 sebanyak 960.000 WMT digunakan dari Januari s.d. Juli 2022 (kuota habis) disebabkan pada awal tahun 2022 telah ada pembelian kadar rendah dan dimana pada IUP PT. Cinta Jaya sangat banyak terdapat bijih nikel kadar rendah sehingga penggunaan kuota RKAB Tahun 2022 banyak digunakan untuk penjualan bijih nikel kadar rendah.
- Pada bulan Juli 2022 Kami mengajukan revisi RKAB Tahun 2022 untuk penambahan kuota dan kemudian pada bulan September 2022 sistem aplikasi Mineral Online Monitoring System (MOMS) terbuka untuk dibolehkan melakukan penjualan lalu kami melakukan penjualan s.d. Desember 2022. Penyebab terbukanya MOMS telah diklarifikasi oleh Kementerian ESDM bahwa hal tersebut murni disebabkan kesalahan system dan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan baik oleh PT. Cinta Jaya maupun Kementerian ESDM.
- PT. Cinta Jaya sejak tahun 2008 telah memiliki dermaga untuk kepentingan sendiri, selanjutnya pada tahun 2012 ditingkatkan menjadi Terminal Khusus (Tersus) dan kemudian pada tahun 2021 ditingkatkan lagi menjadi Terminal Umum (Termum) yang berlaku tanggal 01 Maret 2022 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : A.79/AL.308/DJPL tentang Persetujuan Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT. Cinta Jaya di Desa Mandiodo, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Molawe, Kab. Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara Untuk Melayani Kepentingan Umum.

- Perusahaan yang menggunakan Terminal Umum milik PT. Cinta Jaya yaitu PT. Sumber Bumi Putera, PT. Kabaena Kronit Pratama, PT. Bumi Nikel Nusantara, dan PT. Antam Tbk.
- PT. Cinta Jaya memiliki kontrak kerja sama dengan perusahaan tersebut, kalau tidak ada kerjasama dengan PT. Cinta Jaya tidak bisa menggunakan Terminal Umum. Dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : A.734/AL.308/DJPL tanggal 17 November 2022 tentang Persetujuan Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT. Cinta Jaya di Desa Mandiodo, Kec. Molawe, Kab. Konawe Utara, Prop. Sulawesi Tenggara Untuk Melayani Kepentingan Umum.
- Pengapalan untuk penjualan bijih nikel oleh PT. Kabaena Kromit Pratama pada Terminal Umum PT. Cinta Jaya sebagaimana terlampir.
- Pengapalan untuk penjualan bijih nikel oleh PT. Antam Tbk. pada Terminal Umum PT. Cinta Jaya sebagaimana terlampir.
- Royalti yang dibayarkan setiap kali menggunakan Terminal Umum PT. Cinta Jaya adalah sebesar 1 \$ USA per MT.
- Kami tidak ada bekerjasama penggunaan Dokumen dan/atau Terminal Umum dengan 11 Pemegang IUP yang lahannya tumpang tindih dengan IUP PT. Antam Tbk.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Glenn karena terdakwa adalah operator lawu, setiap ada pengapalan dari Antam, saksi selalu dihubungi oleh terdakwa Glenn;
- Bahwa ada perjanjian penggunaan Jetty antara PT. Cinta Jaya dengan PT. Antam Tbk;
- Bahwa ada biaya yang timbul dalam penggunaan Jetty Cinta Jaya yaitu \$1/MT dan yang akan membayar adalah PT. Antam, Tbk dan penagihan dilakukan ke PT. Lawu Agung Mining;
- Bahwa proses Antam menggunakan Jetty Cinta Jaya adalah yang pertama Glenn mengirim jadwal kedatangan kapal untuk kapal, kemudian saksi menyiapkan slot, jumlah sekitar 15 kapal;
- Bahwa ada tunggakan pembayaran dari PT. LAM dan saksi menghubungi terdakwa Glenn Ario Sudarto maka dari itu saksi menahan kapal;
- Bahwa Bumi Nikel Nusantara, Sumber Bumi Putra, Antam, Kabaena Kromit Pratama yang bekerja sama dengan Cinta Jaya;

Halaman 324 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan PT. Antam Tbk.
- Bahwa setiap perusahaan yang ingin menggunakan Jetty Cinta Jaya wajib menunjukkan RKAB sehingga bisa saksi lihat kuota produksinya;
- Bahwa PT. Cinta Jaya tidak mengapalkan dokumen dari PT. TTM;
- Bahwa ada 17 tongkang yang dikapalkan dari Glenn menggunakan dokumen dari PT. Antam Tbk;

36. Saksi **Rudi Hariyadi Tjandra**, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditunjuk menjadi Direktur Utama PT. Tristaco Mineral Makmur sejak bulan Juni 2022 berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tristaco Mineral Makmur Nomor 25 Tanggal 16 Juni 2022 kemudian pada bulan Oktober 2022 terjadi perubahan yakni saksi ditunjuk sebagai Direktur berdasarkan Akta Nomor 42 tanggal 31 Oktober 2022, dan setelah itu tidak ada lagi Direktur Utama.

- Bahwa Riwayat pekerjaan saksi, yaitu:

Tahun 2020 saksi sebagai Kontraktor Mining di Lameroro (Marombo) dari PT. Kelompok Delapan Indonesia.

Tahun 2021 saksi sebagai marketing di PT. Tristaco Mineral Makmur.

Bulan Juni 2022 saksi ditunjuk sebagai Direktur Utama PT. Tristaco Mineral Makmur.

Bulan Oktober 2022 saksi sebagai Direktur PT. Tristaco Mineral Makmur (*tidak ada lagi Direktur Utama*)

- Bahwa Profil PT. Tristaco Mineral Makmur, sebagai berikut:

- ✓ Sesuai dengan dokumen berupa Akta Pendirian bahwa PT. Tristaco Mineral Makmur didirikan pada tahun 2006 berdasarkan Akta Nomor 02 Tahun 2006 tanggal 5 Oktober 2006 kemudian telah terjadi beberapa kali perubahan Akta.
- ✓ Sepengetahuan saksi PT. Tristaco Mineral Makmur sejak awal bergerak dibidang usaha pertambangan biji nikel.
- ✓ PT. Tristaco Mineral Makmur bekantor di Rukan Plaza 5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- ✓ PT. Tristaco Mineral Makmur hanya bekerja dibidang pertambangan di Sulawesi Tenggara tepatnya di Kabupaten Konawe Utara.

Halaman 325 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struktur kepengurusan PT. Tristaco Mineral Makmur berdasarkan Akta Nomor 42 tanggal 31 Oktober 2022, yaitu:

- ✓ Komisaris Utama : TRI FIRDAUS AKBARSYAH
- ✓ Komisaris : Hj. RITA ALFIANA
- ✓ Diriketur : RUDI HARIYADI TJANDRA
- ✓ KTT : HERDYAN YUNARTO

(Sebelum saksi ditunjuk sebagai Direktur, posisi Direktur dijabat oleh KAMALUDDIN).

- Bahwa Tugas saksi selaku Marketing PT. Tristaco Mineral Makmur yaitu memasarkan hasil produksi PT. Tristaco Mineral Makmur. Sedangkan tugas saksi selaku Direktur PT. Tristaco Mineral Makmur yaitu menjalankan dan bertanggungjawab atas seluruh kegiatan PT. Tristaco Mineral Makmur.
- Bahwa PT. Tristaco Mineral Makmur memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di Marombo – Lasolo:
 - Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 67 Tahun 2008, tanggal 8 Januari 2008.
 - Kode Wilayah : KW 07 JN ER 048
 - Luas : 138,9 Ha
 - Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 838 Tahun 2010, tanggal 21 Oktober 2010.
 - Kode Wilayah : KW 07 JN ER 048
 - Luas : 138,9 Ha
 - Jangka Waktu : 7 Tahun
 - Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 341 Tahun 2012, tanggal 29 Agustus 2012.
 - Kode Wilayah : KW 07 JN ER 048
 - Luas : 188,9 Ha
 - Jangka Waktu : 20 Tahun

Dari luas IUP-OP tersebut masing-masing kurang lebih 66,35 Ha berada di Kawasan Hutan Produksi, kurang lebih 29,55 Ha berada di Kawasan atau Areal Penggunaan Lain dan sisanya kurang lebih 39 Ha berada dilaut.

Halaman 326 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tristaco Mineral Makmur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 341 Tahun 2012, tanggal 29 Agustus 2012 tidak berdekatan dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan milik PT. Antam, tbk di Blok Mandiodo – Lasolo – Lalidu.
- Kami sudah mengajukan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan sudah mendapat rekomendasi dari Gubernur Sultra namun sampai saat ini belum mendapat persetujuan dari Kementerian LHK dan sedang berproses di Kementerian LHK.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui sejak kapan PT. Tristaco Mineral Makmur mulai melakukan produksi karena saksi belum bergabung di PT. Tristaco Mineral Makmur sejak awal berdirinya PT. Tristaco Mineral Makmur, namun berdasarkan informasi bahwa PT. Tristaco Mineral Makmur mulai melakukan produksi pada tahun 2013.
- Bahwa Sejak saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Tristaco Mineral Makmur tidak pernah melakukan kegiatan didalam Kawasan hutan, akan tetapi berdasarkan informasi yang saksi dengar bahwa sebelum saksi bergabung di PT. Tristaco Mineral Makmur pernah melakukan kegiatan Operasi Produksi namun saksi tidak mengetahui dasar melakukan kegiatan tersebut karena sampai saat ini permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Tristaco Mineral Makmur masih sedang berproses di Kementerian LHK.
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.359/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/ 2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan tersebut namun hal tersebut terjadi sebelum saksi ditunjuk sebagai Direktur Utama PT. Tristaco Mineral Makmur, dan kami sudah melakukan pembayaran denda atas kegiatan yang dilakukan oleh PT. Tristaco Mineral Makmur didalam Kawasan hutan sebesar Rp3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa PT. Tristaco Mineral Makmur sudah mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) baik di tahun 2021 maupun di tahun 2022.
- Bahwa Kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Tristaco Mineral Makmur Tahun 2021 kurang lebih 1.000.000 Ton

Halaman 327 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 327



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Persetujuan RKAB IUP OP PT. Tristaco Mineral Makmur Tahun 2021 Nomor:540/4.525 tanggal 02 Desember 2020.

- Bahwa Kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2022 PT. Tristaco Mineral Makmur sebanyak 1.000.000 MT, karena RKAB awal kami RKAB awal kami mendapatkan kuota sebanyak 360.000 MT berdasarkan Surat Persetujuan RKAB Tahun 2022 PT. Tristaco Mineral Makmur Nomor: T-437/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 28 Januari 2022, kemudian ada revisi penambahan menjadi 1.000.000 MT berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan atas RKAB Tahun 2022 PT. Tristaco Mineral Makmur Nomor: T-2713/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 23 Juni 2022.

- Bahwa Kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2023 PT. Tristaco Mineral Makmur sebanyak 250.000 MT berdasarkan Surat Persetujuan RKAB Tahun 2023 PT. Tristaco Mineral Makmur Nomor: B-1124/MB.04/DJB.M/2023 tanggal 10 Mei 2023.

- PT. Tristaco Mineral Makmur melakukan operasi produksi pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, namun untuk kegiatan produksi pada tahun 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 saksi tidak terlibat karena pada saat itu masih sebagai Marketing perusahaan saja dan saksi terlibat langsung untuk kegiatan produksi sejak saksi ditunjuk sebagai Direktur Utama PT. Tristaco Mineral Makmur yakni bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang.

- Bahwa Karena saksi ditunjuk sebagai Direktur Utama PT. Tristaco Mineral Makmur pada bulan Juni 2022 sehingga saksi tidak mengetahui mengenai proses pengurusan persetujuan RKAB untuk tahun 2021 dan tahun 2022 yang saat itu Direktur masih dijabat oleh KAMALUDDIN, sedangkan untuk permohonan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2023 saksi menunjuk Konsultan yakni Pak ADI (beralamat di Jakarta No. HP: 082115078088) bekerjasama dengan HERDYAN YUNARTO selaku KTT mulai dari penyusunan RKAB sampai pada pengurusan persetujuan RKAB di Kementerian ESDM RI dan saksi hanya bertadatangan dalam permohonan persetujuan.

-Bahwa Sepengetahuan saksi dari dulu PT. Tristaco Mineral Makmur selalu menunjuk Konsultan dalam hal pengurusan persetujuan RKAB.

- Bahwa PT. Tristaco Mineral Makmur mengajukan permohonan persetujuan RKAB Tahun 2023 diakhir tahun 2022, namun saksi tidak

Halaman 328 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hafal dokumen apa saja yang menjadi lampiran dalam permohonan persetujuan RKAB karena semua diurus oleh Konsultan dan KTT.

- Bahwa Saksi bersama dengan HERDYAN YUNARTO (KTT) pernah ke Kementerian ESDM RI dalam rangka berkaitan dengan permohonan persetujuan RKAB PT. Tristaco Mineral Makmur tahun 2023 yang kami ajukan, dan di Kementerian ESDM RI saksi bertemu dengan evaluator yang bernama HADI dan satu orang lagi atasannya namun saksi tidak tahu Namanya, pertemuan kami tersebut karena kami diundang dan setelah di Kementerian ESDM RI saksi disampaikan untuk melakukan perbaikan data di MODI mengenai susunan Direksi karena pada saat itu data kami di MODI tidak sesuai dengan Akta yang terakhir.

- Bahwa Konsultan dan KTT pernah melaporkan kepada saksi terkait dengan kekurangan kelengkapan dokumen dalam permohonan persetujuan RKAB PT. Tristaco Mineral Makmur Tahun 2023 yakni harus diperbaharui data CPI dan beberapa kekurangan kecil lainnya dan semua telah dipenuhi sebelum permohonan RKAB kami disetujui.

- Bahwa untuk pengurusan RKAB Tahun 2021 dan RKAB Tahun 2022 saksi tidak mengetahui berapa biayanya karena pada saat itu saksi belum menjabat sebagai Direktur di PT. Tristaco Mineral Makmur, akan tetapi berdasarkan informasi dari Pak H. FIRDAUS (Komisaris PT. Tristaco Mineral Makmur) bahwa untuk biaya pengurusan RKAB Tahun 2022 lebih dari Rp. 1 Miliar.

- Bahwa untuk pengurusan RKAB Tahun 2023, PT. Tristaco Mineral Makmur mengeluarkan biaya Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima juta rupiah), dana pengurusan tersebut diserahkan kepada Pak ADI dan yang mengurus seluruhnya mulai dari penyusunan dokumen sampai keluarnya persetujuan RKAB, namun tidak disebutkan rincian penggunaan dana tersebut untuk apa saja.

- Bahwa dalam proses produksi ore nikel yang dilakukan oleh PT. Tristaco Mineral Makmur menggunakan kontraktor mining yakni PT. Mugni Inti Sulawesi (Direktur HERMAN) yang juga merupakan anak perusahaan PT. Tristaco Mineral Makmur.

- Bahwa Sistem Kerjasama yang kami lakukan yaitu didasarkan pada perjanjian Kerjasama dengan PT. Mugni Inti Sulawesi selaku kontraktor mining melakukan kegiatan ore getting (Penggalian), Holing (Pengangkutan) dan Buring (Pemuatan), selanjutnya untuk

Halaman 329 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan dan penjualan menjadi tanggungjawab PT. Mugni Inti Sulawesi.

-Bahwa Kerjasama antara PT. Tristaco Mineral Makmur dengan PT. Mugni Inti Sulawesi dalam melakukan kegiatan pertambangan sudah berjalan sebelum saksi bergabung di PT. Tristaco Mineral Makmur.

- Bahwa Dalam rangka melakukan kegiatan produksi ore nikel, PT. Tristaco Mineral Makmur mempekerjakan sekitar 15 orang karyawan, dan dari 15 orang tersebut terdapat beberapa karyawan yang memiliki tanggungjawab khusus, yaitu:

- HERDIYAN YUNIARTO : KTT

- ALIF : Wakil KTT

Keduanya bertugas untuk mengurus soal teknis kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Tristaco Mineral Makmur dan bertanggungjawab kepada saksi selaku Direktur Utama.

- RISKY : Pengawas Operasional Lapangan

Melakukan pengawasan terhadap seluruh aktifitas produksi baik ore getting (Penggalian), Holing (Pengangkutan) dan Burging (Pemuatan), yang dilakukan oleh PT. Mugni Inti Sulawesi.

Jumlah tersebut diatas belum termasuk karyawan PT. Mugni Inti Sulawesi, namun untuk karyawan yang saksi ketahui dari PT. Mugni Inti Sulawesi adalah HERMAN dan ISKANDAR, kedua orang tersebut yang mengurus seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PT. Mugni Inti Sulawesi

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Mugni Inti Sulawesi juga bekerjasama dalam hal ini menjadi Kontraktor Mining ataupun Jo dengan perusahaan lain untuk melakukan kegiatan pertambangan selain daripada PT. Tristaco Mineral Makmur.

- Bahwa Oleh karena PT. Tristaco Mineral Makmur telah menunjuk PT. Mugni Inti Sulawesi sebagai Kontarktor Mining maka semua peralatan yang dipergunakan dalam melaksanakan kegiatan pertambangan berupa operasi produksi diurus oleh pihak PT. Mugni Inti Sulawesi, dan berdasarkan laporan yang saksi terima dari karyawan lapangan saksi bahwa alat yang dipergunakan oleh PT. Mugni Inti Sulawesi berupa excavator, dump truk, doser dan informasi terakhir atau sekitar 2 (dua) bulan lalu jumlah alat yang diperhunakan oleh PT. Mugni Inti Sulawesi yaitu excavator sebanyak 15 unit, doser sebanyak 1 unit dan dump truk sebanyak 15 unit dan semua alat yang

Halaman 330 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan merupakan alat yang disewa dari Kendari namun saksi tidak mengetahui sewa dari perusahaan mana dan dari pihak PT. Mugni Inti Sulawesi yang mengetahui hal tersebut.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai jumlah BBM yang dipergunakan dalam kegiatan produksi karena untuk pembelian dan penggunaan BBM semua dilakukan oleh PT. Mugni Inti Sulawesi selaku Kontarktor Mining yang membutuhkan BBM dalam melakukan kegiatan produksi ore nikel di WIUP OP PT. Tristaco Mineral Makmur.

Berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dilapangan bahwa terkait dengan penggunaan BBM dilakukan pembelian di Agen resmi namun mengenai kuota masing-masing agen tidak mencukupi kebutuhan dilapangan sehingga ada kemungkinan disuplay dari pihak-pihak lain yang tidak resmi.

- Bahwa berdasarkan data PT. Tristaco Mineral Makmur, bahwa penjualan PT. Tristaco Mineral Makmur pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, sebagai berikut:

TAHUN 2021

Realisasi Pengapalan Tahun 2021 sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 sebanyak 690.855,36 WMT (*rincian data sebagaimana terlampir*).

TAHUN 2022

Realisasi Pengapalan Tahun 2022 sejak bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 sebanyak 1.677.926,18 WMT (*rincian data sebagaimana terlampir*).

TAHUN 2023

Realisasi Pengapalan Tahun 2023 sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 sebanyak 62.409,00 WMT (*rincian data sebagaimana terlampir*).

Dokumen tersebut merupakan dokumen penjualan PT. Tristaco Mineral Makmur yang tercatat di Kantor PT. Tristaco Mineral Makmur.

- Bahwa Terkait dengan selisih data penjualan PT. Tristaco Mineral Makmur yang melebihi dari kuota yang diberikan pada RKAB secara teknis saksi tidak ketahui namun menurut pemahaman saksi bahwa karena aplikasi pembayaran PNPB dan kode billing keluar maka masih dapat dilakukan maka masih dapat dilakukan penjualan. Apabila kami dilarang untuk melakukan penjualan melebihi kuota yang ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam RKAB seharusnya aplikasi pembayaran PNPB menolak untuk dilakukan pembayaran sehingga proses untuk kelengkapan dokumen penjualan tidak terbit.

- Karyawan dari PT. Tristaco Mineral Makmur yang mengurus pengangkutan termasuk segala kelengkapan dokumen pengangkutan atas ore nikel milik PT. Tristaco Mineral Makmur sejak tahun 2021 sampai sekarang adalah HERDYAN YUNIARTO selaku KT, sebelumnya juga ada nama FAIZAL PANJI yang bekerja untuk mengurus kegiatan PT. Tristaco Mineral Makmur dilapangan.

- Bahwa untuk penjualan PT. Tristaco Mineral Makmur bahwa pihak-pihak yang membeli ore nikel dari PT. Tristaco Mineral Makmur tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 semua melalui trader, antara lain:

1. PT. Amar Bhone Perkasa
2. PT. Century Metalindo
3. PT. Anugerah Makmur Konawe
4. PT. Bintang Sarana Mineral
5. PT. Bumi Mineral Persada Sultra
6. PT. FSX Mining Resources Indonesia
7. PT. Harmoni Artha Sejahtera
8. PT. Mega Guna Energi
9. PT. Mineral Artha Sejahtera
10. PT. Mineral Maju Sejahtera
11. PT. Garuda Agung Resources
12. PT. Sultra Lancar Sejahtera
13. PT. Tata Mineral Nusantara
14. PT. Yuanda Jaya Indonesia
15. PT. Anugerah Mining Indonesia
16. PT. Mineral Putra Prima
17. PT. Nika Permata Citra
18. PT. Orbit Era Utama
19. PT. Perkasa Anugerah Mineral
20. PT. Sanjaya Internusa Persada
21. PT. Tria Cahaya Mineral
22. PT. Mega Multi Mineral
23. PT. Surya Smart Utama
24. PT. Wijaya Mineral Sultra

Halaman 332 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan masih beberapa perusahaan lain dan telah tercantum dalam data penjualan yang kami serahkan kepada Penyidi.

- Bahwa pemasaran ore nikel yang diproduksi dari WIUP OP PT. Tristaco Mineral Makmur tidak langsung kepada pemilik smelter akan tetapi melalui trader dengan pertimbangan kelancaran proses penjualan maupun pembayaran, karena kami juga pernah melakukan penjualan langsung kepada perusahaan pemilik smelter namun terkadang pembayarannya terlambat, berbeda dengan penjualan yang kami langsung kepada trader meskipun harga pembelian oleh pihak trader sedikit lebih rendah.
- Bahwa untuk penagihan atau penerbitan invoice yang dilakukan oleh PT. Tristaco Mineral Makmur kepada para trader, kami mengajukan invoice langsung kepada pihak trader yang pembeli ore nikel dari PT. Tristaco Mineral Makmur.
- Bahwa rekening yang dipergunakan dalam menerima pembayaran atas penjualan ore nikel yang dilakukan oleh PT. Tristaco Mineral Makmur yaitu menggunakan rekening Mandiri atas nama perusahaan Nomor: 1270078888771 Cab. Fatmawati Jakarta.
- Bahwa sejak saksi bergabung di PT. Tristaco Mineral Makmur baik pada saat saksi masih sebagai Marketing maupun setelah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Tristaco Mineral Makmur beberapa kali PT. Tristaco Mineral Makmur menerbitkan dokumen penjualan terhadap ore nikel yang tidak berasal dari WIUP OP PT. Tristaco Mineral Makmur atas permintaan orang lain.
- Bahwa untuk rincian jumlah ore nikel yang diproduksi dan dijual oleh PT. Tristaco Mineral Makmur yang berasal dari WIUP OP PT. Tristaco Mineral Makmur maupun jumlah ore nikel yang berasal dari WIUP pihak lain yang menggunakan dokumen PT. Tristaco Mineral Makmur saat ini belum bisa saksi jelaskan karena saksi belum memiliki data dari perusahaan akan tetapi data produksi dan penjualan sebagaimana yang saksi sebutkan pada point (27) tersebut merupakan gabungan dari ore nikel baik yang diproduksi WIUP OP PT. Tristaco Mineral Makmur ore nikel yang berasal dari WIUP pihak lain.
- Bahwa pihak-pihak lain yang berhubungan langsung dengan saksi untuk menggunakan dokumen PT. Tristaco Mineral Makmur untuk melakukan penjualan ore nikel yang tidak berasal dari WIUP OP PT.

Halaman 333 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tristaco Mineral Makmur yakni oknum TNI dan oknum POLRI dan oknum Polda Sultra.

- Bahwa pihak lain yang pernah menggunakan dokumen PT. Tristaco Mineral Makmur dalam melakukan penjualan ore nikel yang tidak berasal dari WIUP OP PT. Tristaco Mineral Makmur yaitu Sdr. HAIRIL AMIN (PT. Sulawesi Hasta Finmas) namun saksi tidak berurusan langsung dengan sdr. HAIRIL AMIN akan tetapi dia berhubungan dengan FAIZAL PANJI, kemudian melalui tradernya yaitu PT. NIKA PERMATA CITRA dan saat ini Sdr. HAIRIL AMIN menitipkan untuk diberikan dokumen melalui Korem Kendari.

- Bahwa untuk semua tongkang titipan (dokumennya menggunakan dokumen PT. Tristaco Mineral Makmur) sampai saat ini saksi tidak ketahui ore nikelnya berasal dari mana karena saksi tidak pernah diberathukan, sedangkan untuk ore nikel yang dititipkan oleh sdr. HAIRIL AMIN melalui tradernya belakangan baru baru ketahui bahwa sdr. HAIRIL AMIN bekerja di eks PT. Sriwijaya yang melakukan kegiatan pertambangan di Mandiodo yang saat ini sudah menjadi WIUP PT. Antam, tbk.

- Bahwa untuk setiap pengapalan dan penjualan harus menggunakan Laporan Hasil Verifikasi (LHP) dan LHP tersebut tercantum nama PT. Tristaco Mineral Makmur sebagai perusahaan sumber mineral, dan meskipun itu merupakan cargo titipan akan tetapi dokumennya tetap semua diurus oleh HERDYAN YUNARTO selaku KTT PT. Tristaco Mineral Makmur.

- Bahwa segala kewajiban-kewajiban seperti pembayaran royalty atas penjualan ore nikel yang menggunakan dokumen PT. Tristaco Mineral Makmur akan menjadi tanggungjawab pihak yang menitipkan cargo, mekanismenya kadang kami menyampaikan kepada pihak yang menitipkan cargo kemudian dananya ditransfer ke rekening PT. Tristaco Mineral Makmur selanjutnya PT. Tristaco Mineral Makmur melakukan pembayaran ke akun PNBP atau kadang juga pihak trader mereka yang langsung melakukan pembayaran royalty ke akun PNBP sesuai dengan kode Billing yang sudah terbit yang kami serahkan kepada pihak trader atau buyer.

- Bahwa setelah ada kesepakatan menggunakan dokumen PT. Tristaco Mineral Makmur, maka setelah dilakukan pembayaran PNBP Provisional maka selanjutnya PT. Tristaco Mineral Makmur menerbitkan



Shipping Instruction beserta dokumen kelengkapannya yang akan ditujukan kepada Surveyor yang sudah ditunjuk oleh Trader/Buyer agar diterbitkan Laporan hasil Verifikasi untuk penjualan ore nikel dan LHV tersebut juga yang akan digunakan untuk penerbitan SPB. Setelah laporan hasil Verifikasi terbit maka kemudian Surveyor menerbitkan invoice yang ditujukan kepada Trader meskipun sebenarnya yang menerbitkan Shipping Instruction PT. Tristaco Mineral Makmur. Setelah Sertifikat Hasil Verifikasi terbit oleh surveyor diserahkan kepada Trader/Buyer untuk kemudian digunakan untuk pengajuan permohonan penerbitan Surat persetujuan Berlayar dari syahbandar dan pihak yang membayar segala kewajiban untuk penerbitan SPB adalah pihak Trader.

- Bahwa setelah Surat Persetujuan Berlayar terbit maka selanjutnya menunggu Certificate of Analyse (CoA) dan Certificate of Weight (Cow) dari Surveyor dari Pelabuhan tujuan, berdasarkan CoA dan CoW tersebut kita melaporkan ke system MODI berdasarkan hal tersebut diketahui apakah royalty final PNB apakah lebih atau kurang, apabila kurang maka dimintakan kepada Trader untuk memenuhinya.

- Bahwa mengenai pembayaran ore nikel kepada pemilik yang menggunakan dokumen PT. Tristaco Mineral Makmur, ada dua mekanisme:

1. Pembayaran dari Trader dilakukan kepada PT. Tristaco Mineral Makmur selanjutnya kami yang membayarkan kepada si pemilik ore,
2. Trader yang membayar langsung kepada pemilik ore.

-Bahwa metode yang paling sering digunakan adalah metode pertama, pembayaran ditagihkan oleh PT. Tristaco Mineral Makmur kepada Trader/Buyer yang kemudian membayarkan ke rekening PT. Tristaco Mineral Makmur, selanjutnya diperhitungkan untuk membayar ke pemilik ore. Karena terkait dengan pembayaran ore nikel tersebut maka saksi menyerahkan kepada para pemilik ore nikel tersebut dan saksi mengetahui siapa saja pihak-pihak tersebut karena saksi melakukan pembayaran kepada mereka, Adapun system pembayaran biasanya transfer dari rekening PT. Tristaco Mineral Makmur kepada para pemilik ore nikel tersebut. Adapun data-data pihak pemilik ore yang menggunakan dokumen PT. Tristaco Mineral Makmur akan segera saksi serahkan kepada Penyidik termasuk data-data trader



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan pembelian ore nikel yang menggunakan data PT. Tristaco Mineral Makmur.

- Bahwa PT. Tristaco Mineral Makmur ada menerima royalty dokumen sebesar US\$ 6 (enam) per metrik ton yang ditagihkan kepada pihak trader (buyer) pembeli ore nikel yang atau kepada pihak yang menitipkan ore nikel yang menggunakan dokumen yang diterbitkan oleh PT. Tristaco Mineral Makmur.
- Bahwa semua ore nikel yang keluar dengan menggunakan dokumen PT. Tristaco Mineral Makmur selalu melalui Jetty PT. Tristaco Mineral Makmur yang terletak di Marombo. Sedangkan untuk surveyor, pihak trader yang bekerjasama dengan PT. Tristaco Mineral Makmur lebih sering menggunakan PT. Carsurin, PT. Tribakti dan PT. Jaminan Mutu Mineral namun kadang juga menggunakan surveyor lain seperti PT. Surveyor Indonesia.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan antara data Realisasi Pengapalan tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 dari PT. Tristaco Mineral Makmur dengan data pembayaran PNBP PT. Tristaco Mineral Makmur yang bersumber dari Kementerian ESDM RI pada pokoknya sama, ada beberapa perbedaan mengenai waktu akan tetapi hanya selisih 1 (satu) hari karena terkadang pencetakan kode billing PNBP dikeluarkan 1 (satu) hari setelah tanggal pembayaran. Sedangkan perbedaan mengenai data Realisasi Pengapalan tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 dari PT. Tristaco Mineral Makmur dengan data penjualan ore nikel PT. Tristaco Mineral Makmur tahun 2021 dan tahun 2022 yang bersumber dari Syahbandar Molawe karena yang kami catat tersebut adalah tanggal pengapalan sedangkan data yang bersumber dari Syahbandar yang dicatat adalah tanggal berangkat sehingga yang banyak berbeda mengenai waktu sementara data kapal dan volume hampir sama.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas bukaan lahan PT. Tristaco Mineral Makmur sampai saat ini akan tetapi sejak saksi ditunjuk menjadi Direktur Utama PT. Tristaco Mineral Makmur kami hanya melakukan kegiatan produksi di Area Penggunaan Lain meskipun sebelumnya PT. Tristaco Mineral Makmur pernah melakukan kegiatan produksi didalam Kawasan hutan akan tetapi pada saat itu saksi belum bergabung di PT. Tristaco Mineral Makmur.

Halaman 336 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir saksi melakukan penjualan ore nikel tanggal 19 Juli 2023.
- Bahwa ada tahun 2023 PT. Tristaco Mineral Makmur tidak lagi mengeluarkan dokumen dari cargo titipan yang ore nikelnya berasal dari luar Wilayah IUP OP PT. Tristaco Mineral Makmur, jadi berdasarkan data Realisasi Pengapalam Tahun 2023 yang saksi serahkan tersebut seluruhnya berasal dari Wilayah IUP OP PT. Tristaco Mineral Makmur.
- Bahwa saksi menjadi direktur pada perusahaan IUOPK perusahaan trader;
- Bahwa pemilik PT. Mughni Inti Sulawesi adalah pak Herman;
- Bahwa penanggung jawab IUJP PT. MIS saksi tidak tahu;
- Bahwa PT. MIS pada tahun 2022 melakukan penambangan sekitar dua tongkang;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa PT. MIS bekerjasama dengan KSO MTT:
- Bahwa untuk pemasarannya saksi banyak berhubungan dengan trader dan berbagai instansi;
- Bahwa asal barang yang dijual menggunakan dokumen dari PT. TTM saksi tidak tahu asal usul sebenarnya;
- Bahwa saksi hanya menerima final draft dan langsung serahkan ke KTT;
- Bahwa saksi menerima sekitar \$7/MT untuk dokumen saja dan Tri Firdaus mengetahui adanya fee tersebut karena berkoordinasi dahulu dengan Tri Firdaus;
- Bahwa kuota tahun 2022 adalah 360.000 Ha, dan yang mengurus adalah konsultan yang bernama Adi Winata yang ditemui saksi di samping ESDM;
- Bahwa penambahan kuota RKAB yang awalnya 360.00 Ha menjadi 1.000.000 Ha karena terjadi banyak permintaan penggunaan dokumen terbang dari PT. TMM;
- Bahwa yang berhubungan dengan saksi adalah Efril untuk penjualan dokumen terbang;
- Bahwa pada tahun 2022 produksi dari PT. TTM melebihi kuota yang diberikan yaitu 1.600.000 Ha;
- Bahwa kadar dari PT. TTM adalah 1,3%-1,8%;

Halaman 337 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penjualan dokumen terbang sudah direncanakan dari awal oleh saksi karena tuntutan dari management atau pemilik PT. TMM;

37. Saksi Dr. Muhammad Idris Proyoto Sihite, SH. MH, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Mei 2023 saksi sebagai Kepala Biro Hukum pada Sekretarian Jenderal Kementerian ESDM RI dan pada tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan sekarang Saksi selaku Inspektur IV pada Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM RI.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai selaku Inspektur IV pada Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM RI berdasarkan SK Menteri ESDM RI (nomor dan tanggal saksi tidak ingat dan akan saksi serahkan foto copy SK kepada Penyidik).
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kepala Biro Hukum pada Sekretarian Jenderal Kementerian ESDM RI berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM yaitu melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undanga, keputusan / penetapan, penelaahan hukum, serta advokasi hukum dan informasi hukum.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Inspektur IV pada Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM RI berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja yang berada pada Dirjen Migas dan BPMA Aceh.
- Bahwa Saksi juga pernah ditunjuk sebagai Plh. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI berdasarkan Surat Perintah Menteri ESDM RI Nomor : 16.P.r/KP.05/MEM.S/2022 tanggal 29 Juni 2022, dengan tugas dan tanggungjawab saksi selaku Plh. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI yaitu mengorganisir administrasi para pelaksanaan tugas di Dirjen Minerba Bersama pejabat tinggi Pratama lainnya (Ses Direjen Minerba dan Para Direktur), dan pada angka IV Surat Perintah tersebut terdapat kalimat selama selama menjabat sebagai pelaksana harian tidak memiliki kewenangan atau mengambil keputusan yang mengikat.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas Saksi selaku Plh. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI ada kaitannya dengan pemberian Persetujuan Rencana Kerja Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Biaya (RKAB) untuk kegiatan operasi produksi mineral dan batubara bagi pemilik perusahaan IUP OP, semula penandatanganan RKAB dilakukan oleh Menteri ESDM karena pejabat depinitif Dirjen Minerba (Ridwal Jamaluddin) bersamaan ditunjuk sebagai Pj. Gubernur Bangka Belitung, namun sejak akhir Desember tahun 2022 Menteri ESDM RI menyerahkan penandatanganan khusus untuk RKAB Tahun 2023 kepada Saksi selaku Plh. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI.

- Bahwa Mekanisme pemberian persetujuan RKAB pada Kementerian ESDM RI berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 1806.K/30/MEN/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batu Bara, yang secara garis besarnya diawali dengan masuknya permohonan dan dilakukan evaluasi secara berjenjang yang melibatkan direktorat terkait lainnya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 1806.K/30/MEN/2018 tanggal 30 April 2018 tersebut.

- Bahwa terkait dengan penerbitan persetujuan RKAB, Saksi pernah menerbitkan Nota Dinas sebagai acuan dalam proses evaluasi dan persetujuan RKAB yaitu Nota Dinas Nomor: 145/MB.01/DJB.S/2022 tanggal 5 Desember 2022 Hal. Pemrosesan, Evaluasi dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2023 dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam angka 2 dalam Nodis tersebut, karena saat itu terjadi kendala teknis dalam system aplikasi e-RKAB yang tidak dapat diakses sejak tanggal 24 Nopember 2022 sampai dengan tanggal diterbitkannya Nodis tersebut sehingga untuk memberikan kepastian pelayanan dan percepatan proses persetujuan RKAB Tahun 2023 maka yang semula proses evaluasi dilakukan melalui aplikasi e-RKAB dapat dilakukan secara manual sambil menunggu penyelesaian atau perbaikan kendala teknis yang terjadi, namun tetap berpedoman kepada pemenuhan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM RI nomor 7 Tahun 2020 tentang Tat Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 16 Tahun 2021 dan sebagaimana pula diatur dalam Keputusan Menteri

Halaman 339 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESDM RI Nomor 1806.K/30/MEN/2018 tanggal 30 April 2018.

- Bahwa Saksi menerbitkan Nota Dinas Nomor: 145/MB.01/DJB.S/2022 tanggal 5 Desember 2022 tersebut bukan didasarkan pada evaluasi kinerja ditahun 2022 akan tetapi karena pada saat itu terdapat kendala teknis dalam system aplikasi e-RKAB yang tidak dapat diakses sekaligus menegaskan pula bahwa proses persetujuan RKAB harus mempedomani Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 1806.K/30/MEN/2018 tanggal 30 April 2018.

- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Plh. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI Saksi beberapa kali menandatangani persetujuan RKAB, penandatanganan persetujuan yang saksi lakukan setelah melalui tahapan yang dilakukan secara berjenjang oleh direktorat terkait.

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah ada permohonan yang diajukan oleh PT. Kabaena Kromit Pratama, akan tetapi setelah Saksi konfirmasi dikantor bahwa PT. Kabaena Kromit Pratama pernah mengajukan permohonan persetujuan RKAB Tahun 2023 namun RKAB nya tidak diterbitkan karena ada syarat yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 1806.K/30/MEN/2018 tanggal 30 April 2018 yang tidak dipenuhi dan telah diberikan tanggapan berdasarkan surat Nomor: T-2200/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 19 Desember 2022 Hal Surat Tanggapan yang pada pokoknya menyampaikan kepada Direktur PT. Kabaena Kromit Pratama bahwa permohonan persetujuan RKAB Tahun 2023 PT. Kabaena Kromit Pratama belum dapat diproses karena masih terdapat kekurangan sebagaimana yang tercantum dalam Lembar Hasil Evaluasi RKAB Tahun 2023 PT. kabaena Kromit Pratama, yaitu:

1. Pada dokumen RKAB tahun 2023, estimasi sumberdaya dan cadangan belum diverifikasi dan ditandatangani oleh CPI dan kepada PT. kabaena Kromit Pratama agar menyampaikan laporan estimasi sumberdaya dan cadangan yang telah diverifikasi dan ditandatangani CPI.
2. Susunan Direksi dan Komisaris tidak sesuai antara data didokumen RKAB Tahun 2023 dengan yang terdata di MODI.

Dan terhadap kekurangan persyaratan tersebut diminta kepada PT. Kabaena Kromit Pratama untuk segera menyampaikan perbaikan dokumen, namun untuk selanjutnya saksi tidak ketahui lagi apakah PT.

Halaman 340 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabaena Kromit Pratama melakukan perbaikan dokumen sebagaimana yang diminta oleh evaluator dan apakah RKAB Tahun 2023 disetujui atau tidak.

- Bahwa apabila dalam evaluasi permohonan persetujuan RKAB tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 1806.K/30/MEN/2018 tanggal 30 April 2018 maka permohonannya tidak dapat disetujui karena Kepmen tersebut adalah acuan dalam melakukan evaluasi.

- Bahwa Saksi tidak ingat apakah pada saat Saksi menjabat sebagai Plh. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI pernah menandatangani persetujuan RKAB Tahun 2023 untuk PT. Trsistaco Mineral Makmur, PT. Masempo Dalle, PT. Mandala Jaya Karta, akan tetapi dapat saksi sampaikan bahwa untuk penandatanganan persetujuan RKAB mengacu pada hasil evaluasi yang dilakukan oleh evaluator kemudian diajukan secara berjenjang mulai dari Tim Evaluator mengajukan kepada Koordinator, selanjutnya koordinator mengajukan kepada Direktur dan dikoordinasikan dengan direktorat terkait lainnya yaitu Direkur Teknik dan Lingkungan, Direktur Penerimaan Negara maupun Direktur Bina Program. Saksi selaku Plh. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI saksi tidak lagi melakukan evaluasi akan tetapi hanya memeriksa Nota Dinas yang diajukan oleh Direktur untuk selanjutnya ditandatangani.

- Bahwa saksi tidak ingat persis berapa permohonan RKAB yang ditandatangani saat saksi menjabat sebagai plh Dirjen Minerba ESDM RI;

- Bahwa nota dinas perihal mengenai pemrosesan evaluasi dan persetujuan RKAB tahun 2023, dalam nota dinas tersebut ada lima item.

- Bahwa permohonan RKAB PT. KKP Tahun 2023 ditolak saat saksi menjabat, karena di permohonan tidak terdapat mengenai estimasi sumber daya dan cadangan yang di tandatangi oleh Competent Person serta susunan direksi RKAB tidak sesuai dengan RKAB sebelumnya;

- Bahwa semasa jabatan saksi, tidak pernah ada persetujuan RKAB yang bersyarat;

Halaman 341 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada mekanisme yang mengontrol bila terjadi kelebihan kuota RKAB;
- Bahwa jika kuota produksi melebihi RKAB maka akan diberi hukuman dari peringatan sampai pencabutan izin;
- Bahwa CPI diwajibkan untuk turun ke lokasi dengan metode dan standar yang sudah ditentukan;
- Bahwa RKAB bisa direvisi tetapi harus ada survey di lapangan;
- Bahwa dokumen penjualan dilaporkan ke kementerian ESDM untuk melihat kuota produksi dari RKAB apakah sudah melebihi kuota atau belum;
- Bahwa dari setoran PNPB bisa di lacak nama perusahaan yang menyeter PNPB;
- Bahwa semasa jabatan saksi, saksi belum pernah merevisi kuota RKAB tahun 2022;
- Bahwa saksi dalam proses evaluasi tidak pernah ikut karena ada pada direktorat teknis;
- Bahwa saksi yang saksi kerjakan hanya tahap tandatangan persetujuan RKAB.

38. Saksi Hendra Saputra, S. Si, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa PT. Surveyor Indonesia berdiri di Propinsi Sulawesi Tenggara pada tahu 2008 yang berkantor di Jalan A.H. Nasution Kecamatan Ondonoho Kota Kendari dan pada tahun 2013 pindah di Jalan R. Suprpto nomor 222 Punggolaka Kota Kendari. Jabatan saksi sebagai Koordinator Wilayah Kendari pada PT. Surveyor Indonesia sejak Tahun 2015, diangkat berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Unit Bisnis nomor dan tanggal sudah lupa. Tugas saksi mengontrol setiap pekerjaan teknis diwilayah Sulawesi tenggara.
- Bahwa PT. Surveyor Indonesia perusahaan pemerintah yang bekerja dibidang jasa, konsultan, verifikasi dan inspeksi dibidang, dapat melakukan survey pertambangan, pembangunan smelter dan pemeriksaan alat dan sertifikasi.
- Bahwa ada permintaan dari klien untuk melakukan survey tentang penjualan nikel bisa dengan Whatsapp maupun dengan email, yang ditundaklanjuti dengan permintaan surat resmi dari klien, kemudian PT. Surveyor Indonesia melakukan permintaan dokumen, IUP OP,

Halaman 342 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengesahan RKAB, meminta SiPPing Intruction dan surat perintah kerja dan E-PNBP yang sudah dibayar dengan disertai surat keterangan asal barang, surat keterangan kualitas (pemegang IUP) Backing list invoice. Setelah ada dokumen tersebut barulah kami turun kelapangan untuk melakukan survey dengan tahapan:

- Menghitung berat kosong kapal (tongkang)
- Melakukan pengambilan sampel di atas kapal dari setiap truk yang masuk kedalam kapal
- Menghitung final draft / pemuatan komplit
- Kemudian kami mengeluarkan draf survey
- Penerbitan Laporan Hasil Verifikasi by sistem
- Penerbitan hasil verifikasi penjualan
- Sampel dibawa ke Kendari untuk dilakukan Analisa kadar mineral di laboratorium kami, dengan hasil COA (Certifikate of Analisis) akan keluar 3-4 hari.
- Kami hanya menerima surat keterangan asal barang dari pemegang IUP dan kami hanya melihat sebatas di Stockpile dan tidak melihat sampai dengan proses penambangannya, dikarenakan tugas surveyor hanya melakukan verifikasi penjualan yang diatur di dalam Kep.Dirjen Mineral dan Batubara Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 195.k/30/DJB/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Tatacara Verifikasi Tehnis Kegiatan Pengangkutan Penjualan Mineral dan batubara Poin 3 Verifikasi tehnik atas Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud pada dictum kedua dilakukan oleh surveyor melalui system aplikasi modul verifikasi penjualan (MVV) yang meliputi pemeriksaan atas :
 - 1)---Bukti setoran produksi/royalty atau DHPP dimuka yang dicetak melalui system aplikasi Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (E-PNBP)
 - 2)-----Tanggal pengapalan
 - 3)-----Kuantitas dan kualitas
 - 4)-----Nama pembeli
 - 5)-----Lokasi Pelabuhan muat dan Pelabuhan tujuan
 - 6)-----Lokasi titik serah dan metode penjualan
 - 7)-----Nama sarana angkut
- Bahwa apabila terjadi selisih antara E-PNBP yang dibayar dengan barang yang dimuat (lebih banyak barang yang di muat) maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilakukan rekonsiliasi antara penambang pemegang IUP dengan kementerian ESDM untuk dilakukan pembayaran kekurangan tersebut paling lambat 1 (satu) bulan setelah barang dikirim dan apabila tidak dilakukan pembayaran sesuai batas waktu tersebut maka akan terblokir otomatis untuk E-PNBP pemegang IUP nya.

- Bahwa Fungsi COA adalah untuk finalisasi E-PNBP yaitu untuk mengetahui besaran kelebihan atau kekurangan pajak E-PNBP yang harus dibayar oleh pemegang IUP OP kepada Negara;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk wilayah Blok Mandiodo-Lasolo-Lalindu ada 3 (tiga) perusahaan yaitu: PT Antam, PT Cinta Jaya dan PT. Kabaena Kromit Pratama;
- Bahwa dapat saksi jelaskan data yang ada baru tahun 2022 sebagai berikut:

NO	Nama Perusahaan	Nama Tongkang	Jumlah Tonase/COW	No. LHV/COA
1	PT. CINTA JAYA	TB. BUANA EXPRESS 20/BG.GOLDEN WAY 3320	- 10,634.134 - 10,634.138 MT	- 23022203034A - 10,634.138 MT
2	PT. CINTA JAYA	TB. BUANA SUCCESS VI/BG. GOLDEN WAY 2503	- 5,217.018 - 5,217.018 MT	- 23022203035A - 5,217.018 MT
3	PT. CINTA JAYA	TB. BUANA SUCCESS II / BG. GOLDEN WAY 2505	- 5,220.759 - 5,220.759 MT	- 230222003 8A - 5,220.759 MT
4	PT. CINTA JAYA	TB. BUANA SUCCESS/ BG. GOLDEN WAY 2507	- 5,210.935 - 5,210.935 MT	- 230222004 2A - 5,210.935 MT
5	PT. CINTA JAYA	TB. ETI 305 / BG. ETI 3303	- 9,209.079 - 9,209.079 MT	- 230922004 7A - 9,209.079 MT
6	PT. CINTA JAYA	TB. BUANA SUCCESS/ BG. GOLDEN WAY2503	- 5,219.333 - 5,219.333 MT	- 230222004 9A - 5,219.333 MT
7	PT. CINTA JAYA	TB. BUANA EXPRESS 08/BG. GOLDEWAY3308	- 10,654.260 - 10,654.260 MT	- 2302220050A - 10,654.260 MT
8	PT. ANTAM	TB. VANDO VI/BG. SPA 30002	- 7,586.553 - 7,586.553 MT	- 230322006 6A - 7,586.553 MT
9	PT. ANTAM	TB. TRANS PACIFIC 212/ BG. AL AYYUBI 01	- 7,503.852 - 7,503.852 MT	- 230322008 5A - 7,503.852 MT
10	PT. ANTAM	TB. INTAN MEGA 16/ BG. INTAN KELANA 24	- 7,502.094 - 7,502.094 MT	- 230322009 6A - 7,502.094 MT
11	PT. ANTAM	TB. CPA12/BG.SEA HORSE 12	- 7,644.810 - 7,644.810 MT	- 230322013 6A - 7,644.810 MT
12	PT. CINTA JAYA	TB. ERCALM/BG.ELSYE	- 8,200.076 - 8,200.076 MT	- 230422015 9A - 8,200.076



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	PT. ANTAM	TB. MANGKUJENANG VI/BG.FERY 16	- 7,514.152 - 7,514.152 MT	MT - 230522023 1A - 7,514.152
14	PT. ANTAM	TB. ETI 305/BG.MALAYKA	- 7,525.926 - 7,525.926 TM	- 230522024 5A - 7,525.926 MT
15	PT. KABAENA KROMIT PTATHAMA	TB. BUANA EXPRES 29/ BG. GOLDEN WAY 3329	- 10,525.803 - 10,525.803 TM	- 230622031 8A - 10,525.803 TM
16	PT. KABAENA KROMIT PTATHAMA	TB. BUANA EXPRESS 12/ BG. GOLDEN WAY3312	- 10,513.862 - 10,513.862 TM	- 230722034 1A - 10,513.862 TM
17	PT. KABAENA KROMIT PTATHAMA	TB. BUANA EXPRESS 57/ BG. GOLDEN WAY 3357	- 10,518.939 - 10,518.939 TM	- 230722036 3 - 10,518.939 TM
18	PT. ANTAM	TB.CPA 09/ BG. SEA HORSE 09	- 7,509.880 - 7,509.880 TM	- 230722037 0A - 7,509.880 TM
19	PT. ANTAM	TB. CPA 11/ BG. SEA HORSE 11	- 7,524.819 - 7,524.819 TM	- 230822043 4A - 7,524.819

- Bahwa dari ketiga PT tersebut sepengetahuan saksi SIB diurus/di proses setelah selesai muat barang dan kami mengeluarkan final draf yang menyebutkan jumlah muatan yang sudah di atas kapal dan kemudian dibuat untuk salah satu syarat untuk memproses SIB dan untuk persyaratan lengkapnya untuk SIB saksi tidak tahu.
- Bahwa PT. SI juga bergerak di bidang Suvey Pertambangan, pernah melakukan pengeboran ambil sampling pada tahun lupa di daerah Kolaka dengan klien bernama PT. Ceria untuk mengetahui kadar mineralnya dengan memberikan laporan hasil Analisa kandungan mineral.
- Bahwa Untuk bisa melakukan pengeboran pengambilan sampling kualitas kandungan mineral adalah adanya kesepakatan harga/biaya jasa dan apabila sepakat maka kami akan melakukan pengeboran untuk pengambilan sampling kandungan mineral ditempat yang mereka/klien tunjukkan.
- Bahwa Untuk batas minimum kualitas ore nikel yang bisa di jual di pasar adalah untuk tahun 2016 di dalam kontrak sebesar 1,7 % dengan pajak 10% dan untuk tahun 2022 di dalam kontrak adalah 1,3 % untuk mensuplay pabrik baterai mobil listrik sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementrian Energi dan Sumber Daya



Mineral, lampiran IV nomor 3 bijih nikel dibawah 1,5% sebagai bahan baku industri Motor listrik berbasis batrei kena tarif 2% dari harga.

- Tugas surveyor tidak melakukan pengambilan sampling ke wilayah tambang dan stockpile tetapi hanya mengambil sample barang di tongkang pada saat pengisian/pemuatan barang (Ore Nikel), sedangkan untuk di wilayah tambang perusahaan tambang melakukan pengujian sample sendiri ke laboratorium sendiri atau ke laboratorium surveyor dan apabila dilakukan di laboratorium surveyor maka pemegang IUP langsung membawa sample dan meminta untuk dilakukan pengujian sample tersebut ke surveyor dan pihak surveyor tidak mengetahui dimana letak/lokasi pengambilan sampel tersebut dan begitu juga di stockpile pihak surveyor tidak mengetahui berapa kadar kualitas mineralnya dan hanya melakukan uji sampling terhadap barang yang akan dikirim/dijual/di muat kapal tongkang dan pengambilan sample nya di atas kapal tongkang dan laporan hasilnya berupa COA baru keluar 3 sampai dengan 4 hari kemudian dan baru diserahkan kepada klien untuk dipergunakan untuk finalisasi pembayaran E-PNBP ke Kementerian ESDM perhitungan lebih kurang bayar pajaknya.

- Bahwa untuk barang (ore Nikel) sudah naik di atas tongkang berarti sudah ada kontraknya dan sudah ada pembelinya dikarenakan tujuan dari pemuatan tersebut sudah jelas dan ada juga barang yang sampai diatas tongkang di bawah standart kontrak sesuai dengan kualitas mineral hasil tes laboratorium kami tetapi tongkang tetap berangkat dan tetap dikirimkan ke tujuan buyer, dan atas informasi dari pihak penambang ada negosiasi harga lagi antara pihak penambang dengan pihak pembeli (buyer).

- Bahwa untuk melakukan perhitungan jumlah ore nikel yang ada didalam tongkang (COW) yaitu kita melihat posisi kapal tongkang waktu kosong dengan melihat sisi luar kiri-kanan dan depan belakang dari tongkang ada angka draf dan kita catat kemudian kita hitung dengan rumus draf survey setelah itu tongkang di isi muatan ore nikel dan setelah selesai pemuatan kita hitung kembali dengan cara melihat lagi sisi luar kapal tongkang kanan-kiri, depan – belakang angka draf pada kapal tongkang dan kita hitung lagi dengan rumus draf survey kemudian hasil penghitungan dari kapal togkang isi dikurangi dengan hasil perhitungan kapal tongkang kosong sehingga ditemukan jumlah



ore nikel yang di muat oleh kapal tongkang tersebut dan dituangkan dalam form draf survey. Bahwa COW kemudian kita berikan bersamaan dengan COA sekitar 3 hari kemudian.

- Saksi tidak mengetahui mengenai kegiatan pertambangan yang dilakukan di wilayah kawasan hutan lindung dan wilayah izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. ANTAM Tbk di Blok Mandiodo-Lasolo-Lalindu

- Bahwa perusahaan yang masih aktif yang melakukan kegiatan usaha pokok pertambangan di wilayah Mandiodo-Lasolo-Lalindu:

- 1.-----PT. Cinta Jaya dan

- 2.-----PT. Kabaena Kromit Pratama;

- Bahwa untuk PT. Cinta Jaya masih meminta kami yang terakhir untuk melakukan survey penjualan mulai pada pertengahan bulan September 2022 dan selesai tanggal 17 September 2022 dan untuk PT. Kabaena Kromit Pratama (KKP) baru selesai survey penjualannya sekitar bulan Juli atau bulan Agustus 2022

- Bahwa jumlah barang Untuk PT. Cinta Jaya yang terakhir sebesar 10.000 metrik ton dengan kualitasnya belum tahu dan untuk PT. Kabaena Kromit Pratama (KKP) terakhir saksi tidak ingat (nanti saksi bawaan dokumennya), semuanya mendapatkan SIB dari syahbandar dan sudah berlayar.

- Bahwa yang meminta jasa ke PT Surveyor Indonesia (PT SI) Ada 3 perusahaan yaitu PT. Antam, PT Cinta Jaya dan PT. KKP dan yang menjadi PIC dari masing-masing Perusahaan adalah:

-----PT. Antam adalah saudara Arlan No. HP.0811 404 476

-----PT. Cinta Jaya adalah saudara Ruslin sebagai Kepala Teknik Tambang No. HP.0852 4265 4644

-----PT. KKP adalah saudara Doni No. HP. 0821 2210 1432

39. Saksi Suhendro Romli, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat selaku Direktur PT. Logam Indo Mulia sejak bulan Juni tahun 2021 berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan nomor 4 tahun 2021 saya ditunjuk Direktur PT. Logam Indo Mulia

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur PT. Logam Indo Mulia yaitu mengawasi dan mengontrol perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor Direktur PT. Logam Indo Mulia berkedudukan di Rukan Kencana Niaga Blok D1 Nomor 2B dan 2C Jakarta Barat dan bergerak di bidang usaha pertambangan
- Bahwa struktur Kepengurusan PT. Logam Indo Mulia, saya sendiri selaku Direktur Utama dan Komisaris Agustinus Indrianto yang tercantum dalam Akta Pendirian perusahaan pada Nomor 4 tahun 2021
- Bahwa saksi selaku direktur PT. Logam Indo Mulia tidak pernah melakukan kerjasama di bidang pertambangan dengan PT. Lawu Agung Mining, saksi hanya pernah membuat MOU dengan PT LAM tentang kerjasama penambangan bijih nikel akan tetapi tidak ditindaklanjuti dengan perjanjian Kerjasama
- Bahwa setelah melakukan MUO dengan PT LAM, Pengawas lapangan PT LIM Indrianto kemudian ke lokasi penambangan di daerah Mandiodo bersama dengan Pak Jondriawan. Dan setelah melihat lokasi penambangan yang ditunjukan oleh pak Jonriawan, ternyata lahannya masih berkonflik dengan warga, lahannya penuh dengan tumpukan tanah dan secara ekonomis tidak visible sehingga kami menolak untuk menindak lanjuti dengan Kerjasama
- Bahwa awalnya Komisaris PT. LIM, pak Indrianto ditawarkan kerjasama di bidang pertambangan oleh sdr. Glen , setelah itu saya diberitahukan oleh pak Indrianto untuk bertemu dengan sdr Glen selanjutnya ditindaklanjuti dengan MOU Nomor 012/LAM-MOU/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 yang dikirim ke Kantor PT LIM untuk saya tandatangani dan di tandatangani pula oleh Direktur PT LAM, OFAN. Dengan dasar MOU tersebut PT LIM diperbolehkan untuk melakukan tinjau lokasi pertambangan dan masa berlaku MOU adalah 3 bulan setelah penandatanganan jika tidak ditindak lanjuti dengan Perjanjian maka MOU tersebut batal dengan sendirinya (Pasal 6 masa berlaku MUO)
- Bahwa kami di berikan lahan PT Antam di Blok Mandiodo, yang saat itu yang turun ke Lokasi adalah pengawas lapangan PT LIM
- Bahwa pada saat MOU antara PT. LIM dengan PT LAM dipersyaratkan memiliki IUJP, dan PT LIM memiliki IUJP Nomor 655/I/IUJP/PMDN/2021 tanggal 15 Desember 2021.

40. Saksi **Risman**, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 348 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat selaku Direktur PT. Prima Mineral Sejahtera sejak 21 Oktober 2016 berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 05 tanggal 21 Oktober 2016, saksi ditunjuk Direktur PT. Prima Mineral Sejahtera.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur Utama menentukan keputusan untuk semua proyek yang akan dikerjakan karena saksi sebagai pemilik saham mayoritas.
- Bahwa Kantor Direktur PT. Prima Mineral Sejahtera berkedudukan Desa Lamondowo Kec. Andowia Kab. Konawe Utara dan bergerak di bidang usaha pertambangan, penggalan lainnya, aktivitas penunjang pertambangan, perdagangan besar logam dan biji logam, dan angkutan, aktivitas pelayaran kepelabuhanan laut.
- Bahwa struktur Kepengurusan PT. Prima Mineral Sejahtera, saksi sendiri selaku Direktur Utama, Direktur Djefri Yanto, S.I.Kom, Komisaris I GD Prima Wira Setya Sudhi, SP sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan Nomor pada 05 tanggal 21 Oktober 2016 dan lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0047221. AH.01.01 tahun 2016.
- Bahwa modal dasar PT. Prima Mineral Sejahtera Sejahtera adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa PT. Prima Mineral Sejahtera pernah melakukan perjanjian kerjasama sewa alat berat dan tenaga kerja dan untuk pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu dengan PT. Lawu Agung Mining sejak tanggal 17 Januari 2022 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Alat Berat Dan Tenaga Kerja Untuk Pertambangan Di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu Nomor : 019/LGL-PKS/LAM/I/2022 yang ditanda tangani oleh OFAN SOFWAN selaku Direktur PT. Lawu Agung Mining (Pihak Pertama) dan saksi sendiri selaku Direktur Utama PT. Prima Mineral Sejahtera (Pihak Kedua).
- Bahwa awal mula sehingga PT. Prima Mineral Sejahtera dapat bekerja sama dengan PT. Lawu Agung Mining (PT. LAM) yaitu Awalnya saksi mendapat informasi dari teman teman warga lokal Konawe Utara khususnya di daerah Mandiodo dan sekitarnya bahwa terbuka ruang untuk bekerjasama dibidang pertambangan dan berdasarkan informasi yang memiliki otoritas adalah PT. Lawu Agung Mining sehingga saksi ke kantor PT. Lawu Agung Mining di Kendari, untuk mendapat informasi terkait persyaratan agar bisa bekerjasama dalam kegiatan

Halaman 349 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertambangan kemudian saksi diberikan lampiran kontrak oleh salah satu staf PT. LAM, saksi pelajari kemudian saksi company profil perusahaan saksi dan kemudian saksi menunggu kontrak

- Bahwa bentuk perjanjian kerjasama Saksi dengan PT. Lawu Agung Mining, yaitu kerjasama sewa alat berat dan tenaga kerja yang ruang lingkup perjanjian diatur dalam Pasal 1 ruang lingkup perjanjian menyebutkan pihak kedua (PT. Prima Mineral Sejahtera) menyediakan alat berat dan tenagakerja sesuai dengan spek tehniks yang diberikan oleh pihak pertama (PT LAM).
- Bahwa PT. Prima Mineral Sejahtera tidak memiliki Ijin Usaha Jasa Pertambangan.
- Bahwa seingat saksi dipersyaratkan tetapi tetap saksi memasukkan company profil saksi untuk mendapatkan kontrak kerjasama dibidang alat berat/dumtruk dan saksi menandatangani kontrak pada bulan Januari 2022 yang dikemudian kotrak tersebut dikirim ke Jakarta untuk ditandatangani oleh Ofan Sofwan Direktur PT LAM.
- Bahwa proses pembayaran yang tertuang dalam perjanjian kerjasama PT. Prima Mineral Sejahtera dengan PT LAM adalah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu) rupiah per MT.
- Bahwa PT. Prima Mineral Sejahtera melakukan pengecekan lokasi dibulan Maret 2022 akan tetapi lokasi tersebut tidak layak lagi karena sudah banyak terdapat bukaan.
- Bahwa lokasi kerja alat PT.Prima Mineral Sejahtera seluas kurang lebih 2 Ha dan lokasinya ditunjukkan oleh pihak PT LAM saudara Jondriawan,ST.MT (selaku PJO KSO MTT) yang merupakan eks lokasi IUP PT Muhgni yang berada di daerah Mandiodo, setelah di tunjukkan lokasi, kami melakukan evaluasi dan verifikasi lokasi oleh pengawas lapangan PT.Prima Mineral Sejahtera, lokasi tersebut sudah terdapat banyak bukaan sehingga berdasarkan laporan evaluasi pengawas lapangan PT. Prima Mineral Sejahtera, lokasi tersebut tidak layak untuk dikerjakan karena kandungan ore tidak sesuai spek sehingga lokasi tersebut kami abaikan, dan pada tanggal 9 Mei 2022 kami menerima Surat Teguran 1 dari PT. LAM prihal teguran agar segera melakukan aktivitas pertambangan. Dan surat teguran 2 tanggal 13 Mei 2022 dengan prihal yang sama. Pada tanggal bulan Juni 2022 saksi menerima Surat Pemutusan Perjanjian Kerjasama dari PT LAM



Ofan Sofwan. (peta lokasi dan surat teguran serta pemutusan kontrak telah kami serahkan kepada penyidik).

- Bahwa Saksi sampai dengan saat ini masih menjadi direktur PT. Prima Mineral Sejahtera;
- Bahwa saksi bertemu terdakwa Glenn Ario Sudarto di Kendari, pada saat itu saksi ingin meminta bekerja di KSO MTT;
- Bahwa PT. Prima Mineral Sejahtera bergerak dibidang jasa pertambangan nikel;
- Bahwa lokasi yang ditambang saksi adalah bagian dari IUP PT. Antam Tbk;
- Bahwa penjualan ore nikel dari PT. Prima Mineral Sejahtera atas persetujuan terdakwa Glenn Ario Sudarto sebanyak 2 kali penjualan;
- Bahwa ada puluhan perusahaan yang bekerja di wilayah PT. Antam Tbk.
- Bahwa keterangan surat asal barang yang di tambang PT. Prima Mineral Sejahtera dari PT. Kabaena Kromit Pratama;
- Bahwa penjualan yang di Tambang PT. Prima Mineral Sejahtera PT. KKP mendapat \$17,5/ MT
- Bahwa walaupun saksi tidak mempunyai Ijin Usaha Pertambangan saksi bisa bekerja di Wilayah IUP PT. Antam Tbk karena pemberdayaan masyarakat local;
- Bahwa saksi beberapa kali bertemu dengan Glenn Ario Sudarto untuk membahas harga;
- Bahwa uang yang diterima oleh saksi dari hasil penjualan ore nikel adalah sekitar 1,5 Milyar / Tongkang yang Sebagian digunakan untuk biaya operasional;

41. Saksi **Sufriady S, ST**, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat selaku Kuasa Direktur PT. Celebes Multisarana Sakti sejak tanggal 27 Oktober 2020 berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur PT. Celebes Multisarana Sakti kepada saksi (terlampir).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kuasa Direktur PT. Celebes Multisarana Sakti yaitu mengurus dan menandatangani kontrak perjanjian dan menjalankan segala proses administrasi dan kegiatan yang berkaitan dengan operasional lapangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Celebes Multisarana Sakti pernah melakukan perjanjian kerjasama jasa pertambangan dengan PT. Lawu Agung Mining sejak tanggal 17 Januari 2022 berdasarkan Kontrak Perjanjian Kerjasama Sewa Alat Berat Dan Tenaga Kerja Untuk Pertambangan Di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu Nomor : 012/LGL- PKS/LAM//2022 yang ditanda tangani oleh OFAN SOFWAN selaku Direktur Utama PT. Lawu Agung Mining (Pihak Pertama) dan Saksi selaku Kuasa Direktur PT. Celebes Multisarana Sakti (Pihak Kedua).
- Bahwa awal mula saksi dapat bekerjasama dengan PT. Lawu Agung Mining adalah Pak ADRE ROKOT (Owner PT. Celebes Multisarana Sakti) berteman dengan Pak TONO lalu menawarkan jika berminat menjadi kontraktor tambang pada PT. Lawu Agung Mining nanti diperkenalkannya dengan Pak GLENN. Dan kemudian Pak TONO memperkenalkan Pak ANDRE ROKOT kepada Pak GLENN, lalu Pak GLENN mengarahkan Pak ANRE ROKOT untuk bertemu dengan Pak REZA (staf PT. Lawu Agung Mining di Kendari) untuk mengurus administrasi kontraknya. Selanjut Saksi dan Pak ANDRE ROKOT bertemu dengan Pak REZA untuk meminta persyaratan berkontrak, dan setelah itu Kami juga diarahkan bertemu dengan Pak JONDRIAWAN (PJO PT. Lawu Agung Mining) untuk membicarakan blok yang akan dikerjakan dan petunjuk Pak JONDRIAWAN nanti dia tunjukkan langsung di lokasi KSO MTT pada IUP PT. Antam Tbk.
- Bahwa bentuk perjanjian kerjasama saksi dengan PT. Lawu Agung Mining, yaitu kerjasama sewa alat berat dan tenaga kerja.
- Bahwa perjanjian Kerjasama dengan PT. Lawu Agung Mining judulnya saja Perjanjian Kerjasama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja Untuk Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu, namun yang sebenarnya adalah Perjanjian Kerjasama Jasa Pertambangan sebagai Kontraktor Mining, dimana harga satuannya per Metrik Ton (per MT) sebesar US \$ 10 yang dibayarkan oleh PT. Lawu Agung Mining kepada saksi.
- Bahwa perjanjian kerjasama sewa alat berat dan tenaga kerja antara saksi dengan PT. Lawu Agung Mining berbeda dengan fakta dilapangan dimana saksi yang melakukan penambangan dilahan IUP PT. Antam, Tbk. sebagai Kontraktor Mining Karena format kontraknya sudah dibuat oleh PT. Lawu Agung Mining dan saksi hanya diberikan oleh Pak REZA selaku Staf PT. Lawu Agung Mining untuk di tanda

Halaman 352 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani dan setelah saksi tanda tangani saksi serahkan kembali pada Pak REZA

- Saksi melakukan kegiatan penambangan tanggal 10 September s.d. 05 Desember 2022 lokasi seluas \pm 1 Ha IUP PT. Antam di Desa Mandiodo, Kec. Molawe, Kab. Konawe Utara. Namun setelah kami melakukan kegiatan penambangan yang bisa dikerjakan hanya \pm 0,5 Ha saja.
- Bahwa waktu penandatanganan kontrak dengan pelaksanaannya cukup lama dikarenakan ketersediaan lahan dan belum terjadi kesepakatan royalti lahan antara masyarakat pemilik lahan dengan PT. Lawu Agung Mining sehingga pelaksanaan kontrak baru dapat dilaksanakan pada tanggal 10 September 2022.
- Bahwa yang menunjukkan lahan kepada kami adalah Tim Teknis PT. Lawu Agung Mining yang Namanya Saksi tidak ingat lagi dengan luasnya sekitar \pm 1 Ha.
- Bahwa lokasi yang saksi kerjakan dibawah Tim 11.
- Bahwa selama bekerja dengan PT. Lawu Agung Mining produksi biji nikel yang saksi hasilkan sebanyak 3.389 MT dengan rincian : pada Stockpile PT. Antam tbk. sebanyak 936 MT dan pada Stockpile Pit sebanyak 2.600 MT sesuai Berita Acara Verifikasi Bersama SAHRUL RAMADHAN (PT. Lawu Agung Mining) dan DJUMANUDDIN (PT. Antam Tbk.) serta RIZAL BAHARUDDIN (PT. Celebes Multisarana Sakti).
- Bahwa biaya produksi yang saksi keluarkan selama bekerja dilahan tersebut sebesar \pm Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa tidak ada dilakukan pemeriksaan hasil produksi saksi sebanyak 936 MT sebelum dimasukkan ke Stockpile PT. Antam, Tbk., namun hanya berdasarkan retase pemuatan bijih nikel yang dimasukkan ke Stockpile PT. Antam, Tbk. (retase pemuatan terlampir.
- Bahwa hasil operasi produksi saksi belum dibayarkan oleh PT. Lawu Agung Mining.
- Bahwa perusahaan saksi mempunyai Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) berupa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor : 91202132200540001 (terlampir)
- Bahwa PT. Celebes Multisarana Sakti pernah bekerjasama dengan PT. Lawu Agung Mining;

Halaman 353 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. CMS mempunyai Ijin Usaha Jasa Penambangan;
- Bahwa kadar yang ditambang dari PT. Lawu Agung Mining rata-rata adalah 1,57%.

42. Saksi **Herman, AS**, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat selaku Direktur PT. MUGHNI INTI SULAWESI (MIS) sejak tanggal 04 Agustus 2018 berdasarkan berdasarkan Akte Notaris No. 01 tanggal 04 Agustus 2018 yang dibuat Notaris SABRIAL IKSAN, SH,M.Kn, dan bertanggung jawab terhadap kegiatan Produksi dan Operasional Perusahaan ;
- Bahwa PT. MUGHNI INTI SULAWESI (MIS), pernah melakukan perjanjian kerjasama jasa pertambangan dengan PT. Lawu Agung Mining sejak tanggal 18 Juli 2022 berdasarkan Perjanjian Kerjasama Sewa Alat Berat Dan Tenaga Kerja Untuk Pertambangan Di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu Nomor : 048/LGL – PKS/LAM/VII/2022 yang ditanda tangani oleh OFAN SOFWAN, Direktur PT. Lawu Agung Mining selaku (Pihak Pertama) dan HERMAN.AS, Direktur PT. MUGHNI INTI SULAWESI (MIS), selaku (Pihak Kedua) ;
- Bahwa terkait awal mulanya PT. MUGHNI INTI SULAWESI (MIS), dapat bekerjasama dengan PT. Lawu Agung Mining adalah saksi kenal dengan humas dari PT. Lawu Agung Mining An. YASER selanjutnya kami bertemu sekitar bulan Juni 2022 bertempat di warung Kopi H. ANTO dimana waktu itu YASER menyampaikan kepada saksi bahwa ada Konsorsium Mitra Mega Tambang yang merupakan aktivis Mahasiswa Konawe utara mencari mitra untuk bergabung dengan PT. Lawu Agung Mining selanjutnya seminggu kemudian di rumah saksi bertemu dengan Sdr. IKSAN selaku Ketua Konsorsium Mintra Mega Tambang dan memicarakan mengenai mekanisme kerja dan kompensasi dan kami menyetujui sehingga sdr. IKSAN mengurus Kontrak PT. MUGHNI INTI SULAWESI (MIS) dan PT. Lawu Agung Mining sehingga dibuatkanlah Perjanjian Kerjasama Sewa Alat Berat Dan Tenaga Kerja Untuk Pertambangan Di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu Nomor : 048/LGL – PKS/LAM/VII/2022 yang ditanda tangani oleh OFAN SOFWAN, Direktur PT. Lawu Agung Mining selaku (Pihak Pertama) dan HERMAN.AS, Direktur PT. MUGHNI INTI SULAWESI (MIS), selaku (Pihak Kedua) disamping itu kami membuat MoU Nomor 001/MOU/KMMT – MIS / VII/2022 tanggal

Halaman 354 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Juli 2022 dengan IKSAN selaku Ketua Konsorsium yang pada pokoknya Konsorsium Mitra Mega Tambang yang mengurus Izin lahan dan Perjanjian Kontrak antara PT. MUGHNI INTI SULAWESI (MIS) dan PT. Lawu Agung Mining.

- Bahwa bentuk perjanjian kerjasama saksi dengan PT. Lawu Agung Mining, yaitu kerjasama sewa alat berat dan Operator untuk Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu ;
- Bahwa alat berat jenis ekskavator 2 (Dua) dan tenaga kerja sebanyak 10 orang terdiri dari Operator 2 orang, Pengawasa 1 orang, Sampler 1 orang, Sopir 2 orang, Admin 1 orang, bagian logistic 3 orang
- Bahwa sewa ekskavator perunit dan tenaga kerja setiap bulanya tidak ditentukan berdasarkan berapa harga per ekskavator yang digunakan serta tenaga kerja yang digunakan tetapi perhitungannya menggunakan volume pekerjaan dengan hitungan Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) Per MT sebagaimana Pasal 3 dalam perjanjian Kontrak Nomor : 048/LGL – PKS/LAM/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh OFAN SOFWAN selaku Direktur PT. Lawu Agung Mining (Pihak Pertama) dan HERMAN, AS selaku Direktur PT. MUGHNI INTI SULAWESI (MIS), (Pihak Kedua)
- Bahwa terkait perjanjian kerjasama sewa alat berat dan tenaga kerja antara PT. MUGHNI INTI SULAWESI (MIS) dengan PT. Lawu Agung Mining berbeda dengan fakta dilapangan dimana PT. MUGHNI INTI SULAWESI (MIS) yang melakukan penambangan dilahan IUP PT. Antam, Tbk. sebagai Kontraktor Mining adalah, karena telah diperjanjikan sebelumnya yang termuat dala Pasal 3 perjanjian Kontrak Nomor : 048/LGL – PKS/LAM/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh OFAN SOFWAN selaku Direktur PT. Lawu Agung Mining selaku Pihak Pertama dan HERMAN, AS selaku Direktur PT. MUGHNI INTI SULAWESI (MIS) selaku Pihak Kedua tentang kesepakatan Harga sewa alat berat dan tenaga kerja para pihak menyetujui dan sepakat **untuk besaran harga yaitu Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) Per MT** namun sampai dengan sekarang kami dari PT. MUGHNI INTI SULAWESI (MIS) **belum pernah menerima pembayaran hasil kerja kami dari PT. Lawu Agung Mining;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. MUGHNI INTI SULAWESI (MIS) mulai melakukan kegiatan penambangan kalau berdasarkan Surat Perjanjian kerja sejak tanggal 18 Juli 2022 namun kami diberi lokasi di desa Mandiodo dekat Kantor PT. ANTAM, Tbk untuk menambang oleh PJO KSO MTT an. JONDRIAWAN, ST.MT pada tanggal 19 Oktober 2022 sebagaimana surat Nomor : 12/KSO _ MTT/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 Perihal Izin Beraktivitas di Lokasi KSO MTT (Copy terlampir)
- Bahwa yang menunjukkan atau memberikan lahan bukan dari PT. Lawu Agung Mining tetapi kami mencari sendiri lokasi dan setelah dapat kami melaporkan kepada PT. Lawu Agung Mining setelah diverifikasi oleh pihak PT. Lawu Agung Mining kemudian diterbitkan surat sebagaimana surat Nomor : 12/KSO _ MTT/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 Perihal Izin Beraktivitas di Lokasi KSO MTT
- Bahwa PT. MUGHNI INTI SULAWESI (MIS) melakukan Penambangan di Blok Mandiodo dimana yang kami usulkan seluas kurang lebih 2 Ha namun yang disetujui seluas 1 Ha di wilayah Desa Mandiodo Kec. Molawe, Kab. Konawe Utara.
- Bahwa Saksi mendapat Lokasi Penambangan yang harus dikerjakan seluas 1 Ha di Desa Mandiodo Kec. Molawe, Kab. Konawe Utara yaitu awalnya setelah ada tanda tangan kontrak kerja sama dengan PT. Lawu Agung Mining lalu kami disarankan oleh Pak YASIR Humas PT. Lawu Agung Mining untuk mencari lahan dan setelah mendapatkan lahan kami sampaikan kepada saudara IKSAN untuk diuruskan Surat Izin Beraktivitas di Lokasi KSO MTT dimana lahan yang kami ajukan seluas 2 Hektar namun yang disetujui 1 hektar sebagaimana surat Nomor : 12/KSO _ MTT/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 Perihal Izin Beraktivitas di Lokasi KSO MTT
- Bahwa yang membantu saksi dilapangan an. MUHAMMAD AMIN selaku Pengawas lapangan pengawas lapangan dari PT. MUGHNI INTI SULAWESI (MIS) dengan dibantu oleh para operator dan pekerja dilapangan,
- Bahwa kami bekerja berdasarkan Kontrak selama 5 Bulan namun kami baru efektif bisa bekerja pada bulan Oktober 2022 dikarenakan belum ada lokasi untuk menambang, adapun hasil tambang yang kami hasilkan selama ini sebanyak **kurang lebih 1.250 MT** ;

Halaman 356 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil kerja kami berupa ore nikel **kurang lebih 1.250 MT belum pernah** dilakukan pembayaran oleh pihak PT. Lawu Agung Mining karena setelah dilakukan verifikasi fisik pada tanggal 20 Pebruari 2023 sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya sehingga belum dibayarkan hasil kerja kami ;
 - Bahwa biaya dikeluarkan per bulan kurang lebih Rp 200.000.000,- untuk gaji karyawan, Konsumsi, Sewa alat, biaya bahan bakar, sewa mobil operasinal ;
 - Bahwa terkait bahan bakar minyak (solar) kami disediakan dari pihak PT. Lawu Agung Mining yang kami bayar perliternya 14.400/liter ;
 - Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh PT. Lawu Agung Mining terhadap hasil produksi bijih nikel yang kami kerja dibayarkan melalui rekening PT. MUGHNI INTI SULAWESI (MIS) pada bank Mandiri nomor rekening 162-00-0286318-5, namun sampai sberakhirnya kontrak kami belum pernah mendapatkan pembayaran hasil kerja kami dari PT. Lawu Agung Mining.
 - Bahwa PT. MUGHNI INTI SULAWESI (MIS) telah memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 749/DPMPTSP/XI/2019 tanggal 8 Nopember 2019 .
 - Bahwa menurut saksi PT. MUGHNI INTI SULAWESI (MIS) belum pernah mendapat pembayaran dari PT. Lawu Agung Mining terkait pekerjaan yang telah dilakukan, sehingga untuk menutupi biaya Operasional setiap bulan yang dikeluarkan selama ini, untuk sementara memakai biaya operasinal dari kantor sendiri karena kami bekerja kurang dari 1 bulan.
 - Bahwa PT. Mughni Inti Sulawesi pada awalnya diminta bekerja untuk Sewa Alat berat pada kenyataanya saksi diminta bekerja untuk produksi;
 - Bahwa PT. MIS bekerja di wilayah IUP PT. Antam Tbk;
 - Bahwa PT. MIS pernah menambang di wilayah IUP PT. Tristaco Mineral Makmur;
 - Bahwa kadar paling tinggi dari PT. TTM adalah 1,5%;
 - Bahwa kadar yang dari PT. LAM adalah 1,6%;
- 43. Saksi DR. Irwan Rasyid, SE, Ak., MM.,** Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 357 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat selaku Direktur Utama PT. Damai Mining Sentosa sejak tanggal 27 Mei 2021 berdasarkan Akta Pendirian PT. Damai Mining Sentosa Nomor 47 yang dibuat oleh Notaris / PPAT FEBERT RICARDO PINONTOAN, SH.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Direktur Utama PT. Damai Mining Sentosa yaitu mengelola dan menjalankan pekerjaan operasional perusahaan.
- Bahwa kantor PT. Damai Mining Sentosa berkedudukan di Kompleks Pasar Segar Makassar dan bergerak dibidang Kontraktor Pertambangan.
- Bahwa struktur Kepengurusan PT. Damai Mining Sentosa, yaitu :
 - a. Direktur Utama : DR. IRWAN RASYID, SE, Ak., MM.
 - b. Komisaris Utama : ANDI ERLI.
 - c. Komisaris : ANDI MOHAMMAD QOLBI.
- Bahwa modal dasar PT. Damai Mining Sentosa sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa PT. Damai Mining Sentosa pernah melakukan perjanjian kerjasama jasa pertambangan dengan PT. Lawu Agung Mining sejak tanggal 17 Januari 2022 berdasarkan Kontrak Perjanjian Kerjasama Sewa Alat Berat Dan Tenaga Kerja Untuk Pertambangan Di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu Nomor : 021/LGL-PKS/LAM/II/2022 yang ditanda tangani oleh OFAN SOFWAN selaku Direktur PT. Lawu Agung Mining (Pihak Pertama) dan Saksi selaku Direktur Utama PT. Damai Mining Sentosa (Pihak Kedua).
- Bahwa awal mulanya sehingga saksi dapat bekerjasama dengan PT. Lawu Agung Mining bahwa pada awalnya Saksi diajak oleh FADLI SALAM untuk bekerja pada lahan IUP PT. Antam dan kemudian bertemu dengan Pak JONDRIAWAN selaku Penanggung Jawab Operasional (PJO) PT. Lawu Agung Mining. Dan selanjutnya setelah Saksi menandatangani Kontrak Perjanjian Kerjasama Sewa Alat Berat Dan Tenaga Kerja Untuk Pertambangan Di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu Nomor : 021/LGL-PKS/LAM/II/2022 tanggal 17 Januari 2022, kemudian Pak JONDRIAWAN menunjukkan kepada Pak FADLI SALAM (Pengawas Lapangan PT. Damai Mining Sentosa) lokasi untuk di tambang pada IUP PT. Antam, Tbk. seluas $\pm 0,5$ Ha.
- Bahwa bentuk perjanjian kerjasama Saksi dengan PT. Lawu Agung Mining, yaitu kerjasama sewa alat berat dan tenaga kerja.

Halaman 358 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berat jenis ekskavator sebanyak 3 unit untuk jenisnya cuterpilar 2, 1 sany. Saksi gunakan sendiri untuk pembukaan lahan untuk operasional pekerjaan dilapangan dan tenaga kerja sebanyak 8 orang terdiri dari 3 operator ekskavator, supporting 3 orang, 2 helper.
- Bahwa harga sewa ekskavator perunit dan tenaga kerja setiap bulannya yang dibayarkan oleh PT. Lawu Agung Mining, namun Saksi yang menalangnya setiap bulan menunggu pembayaran dari PT. Lawu Agung Mining, yaitu :
 - a. Harga sewa 3 ekskavator Rp.135.000.000,- juta per bulan
 - b. untuk biaya tenaga kerja per bulan Rp.36.000.000,
- Bahwa kami yang disuruh melakukan penambangan oleh PT. Lawu Agung Mining sebagai Kontraktor Mining dilokasi IUP PT. Antam, Tbk. yang telah ditentukan dengan harga satuannya per Metrik Ton (per MT) sebesar \$ 10 USA / MT atau sebesar Rp.140.000,- / MT.
- Bahwa dalam perjanjian Kerjasama tersebut merupakan Perjanjian Kerjasama Sewa Alat dan Tenaga Kerja Untuk Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu, dimana Saksi harus menyediakan alat dan tenaga kerja untuk dipergunakan oleh PT. Lawu Agung Mining tetapi dalam pelaksanaannya kami disuruh untuk melakukan kegiatan penambangan yaitu dengan membuka lahan (leand clearence) kemudian mengupas lahan sampai di temukan ore nikel dan kemudian mengambil ore nikelnya dan dikumpulkan di tempat khusus di Pit kemudian diuji laboratorium kadar dari ore nikel tersebut, apabila kadar ore nikel Ni 1,7 keatas maka dapat dikirim/diangkut ke stockpile milik PT. Antam dan saksi melaksanakan tersebut atas perintah saudara Jondriawan sebagai KTT PT. Lawu Agung Mining dan dari hasil pekerjaan tersebut saksi mendapatkan pembayaran sebesar \$10 USA / MT (dalam surat perjanjian tersendiri) dan dibayar setelah hari barang ore nikel tersebut diatas tongkang sesuai dengan yang tercantum di dalam kontrak setelah semua kelengkapan terpenuhi.
- Bahwa alat dan operator alat berat tersebut Saksi sewa, untuk sewa alat-alat berat 3 unit dan perunitnya sewa Rp 45.000.000,- per bulannya sedangkan untuk sewa operator dibayar perjamnya Rp 25.000,-.

Halaman 359 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan kegiatan penambangan sekitar awal bulan Pebruari s.d akhir Juni 2022 lokasi Blok Pit C pada IUP PT. Antam di Desa Mandiodo.
- Bahwa yang menunjukkan lahan kepada kami adalah Sdra. JONDRIAWAN dengan luasnya sekitar ± 1 Ha, namun yang dikerjakan hanya $\pm 50\%$ disebabkan karena kemampuan alatnya terbatas.
- Bahwa lokasi yang kami kerjakan dibawah Pit C.
- Bahwa yang Membantu Saksi dalam melakukan penambangan dan pelaksana lapangan adalah FADLI SALAM dan 8 orang tenaga kerja lapangan.
- Bahwa selama bekerja dengan PT. Lawu Agung Mining produksi biji nikel yang kami hasilkan sebanyak ± 9.000 MT sesuai perhitungan PT. Lawu Agung Mining selama 5 bulan.
- Bahwa biaya produksi yang kami keluarkan sebagai berikut :
 - 3 unit Eksavator : sebesar Rp.675.000.000,- / 5 bulan
 - Karyawan : sebesar Rp.180.000.000,- / 5 bulan
- Hasil produksi biji nikel yang kami hasilkan sebanyak 9.000 MT telah dimasukkan ke Stockpile PT. Antam, Tbk. sebagaimana perintah PT. Lawu Agung Mining.
- Yang melakukan pemeriksaan hasil produksi Saudara sebanyak 9.000 MT sebelum dimasukkan ke Stockpile PT. Antam, Tbk. adalah Staf dari PT. Lawu Agung Mining, namun namanya Saksi tidak ketahui.
- Bahan bakar minyak (solar) disediakan oleh PT. Lawu Agung Mining
- Pembayaran sewa 3 unit eksavator dan tenaga kerja selama 5 bulan oleh PT. Lawu Agung Mining sebesar Rp.692.408.930,- via transfer rekening PT. Damai Mining Sentosa pada Bank Mandiri Panakukang Makassar nomor rekening : 1740088118880.
- PT. Lawu Agung Mining melakukan pembayaran kepada kami melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening Saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa benar Iya perusahaan kami mempunyai Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) berupa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor : 02880009805910001 (terlampir).
- Bahwa PT. Damai Mining Sentosa bekerjasama dengan PT. LAM;

Halaman 360 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Damai Mining Sentosa pada awalnya diminta bekerja untuk Sewa Alat berat pada kenyataanya saksi diminta menambang dan diminta menaruh hasil di Stockpile;
- Bahwa kadar yang ditambang dari PT. DMS adalah 1,7%;

44. Saksi H. Ali Mazi, S.H. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Glenn Ario Sudarto, Windu Aji Sutanto, Ridwan Djamaluddin dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Glenn Ario Sudarto dan Windu Aji Sutanto sebelum menjadi Gubernur Sulawesi Tenggara, mengenal Ridwan Djamaluddin saat menjadi Dirjen Minerba;
- Bahwa benar PT.Antam mempunyai wilayah tambang di Sulawesi Tenggara;
- Bahwa pada saat saksi menjabat Gubernur PT. Antam sudah mempunyai wilayah tambang di Sulawesi Tenggara;
- Bahwa luas wilayah PT. Antam di Sulawesi Tenggara sekitar 16.000 Ha;
- Bahwa ada cabang perusahaan PT. Antam di lokasi IUP PT. Antam;
- Bahwa PT. Antam tbk tidak menambang sendiri namun bekerjasama dengan kontraktor (KSO MTT);
- Bahwa Perumda Sultra mempunyai IUJP, Izin Usaha Jasa Pertambangan;
- Bahwa pernah memberikan dukungan kepada perumda untuk KSO dengan PT. Antam Tbk;
- Bahwa saksi menerbitkan dukungan kepada perumda pada tahun 2021;
- Bahwa pada sebelum tahun 2021 PT. Antam tbk tidak bisa memasuki wilayah pertambangan karena ada penambang di wilayah IUP PT. Antam Tbk;
- Bahwa saksi mempunyai pertimbangan menerbitkan dukungan KSO dengan PT. Antam Tbk, supaya dapat melibatkan masyarakat lokal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian antara KSO dengan PT. Antam Tbk;

Halaman 361 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu adanya perkara ini dari Koran;
- Bahwa saksi tahu dengan Aceng tetapi saksi lupa apakah pernah bertemu dengan Aceng atau belum;
- Bahwa setelah saksi dilantik direksi PT. Antam Tbk menemui saksi agar Wilayah IUP yang mereka miliki untuk segera dikelola;
- Bahwa saksi merasa mampu perumda dapat mengelola Wilayah IUP PT. Antam Tbk;
- Bahwa setelah ada kerjasama dengan PT. Antam Tbk La Ode Suryono melaporkan kepada saksi perusahaan yang bekerjasama dengan KSO MTT termasuk PT. Lawu Agung Mining;
- Bahwa setelah perjanjian La Ode Suryono tidak pernah melaporkan kepada saksi;
- Bahwa yang dimaksud perusahaan lokal oleh saksi adalah seluruh perusahaan di Wilayah Republik Indonesia termasuk PT. Lawu Agung Mining;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang atau imbalan secara langsung dan tidak langsung dari para terdakwa;
- Bahwa saksi yang melantik La Ode Suryono sebagai direktur perumda;

45. Saksi Abd Faisal A. Pontoh, SE, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas III Molawe Prov. Sulawesi Tenggara sejak Tanggal 20 juni 2022 Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.2359 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pengawas di lingkungan Kementerian Perhubungan tertanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023 (SK Pensiun);
- Bahwa benar saksi Menjabat Sebagai Kepala Kantor UPP Kelas III Parigi Kab. Parimo Sulawesi Tengah, dan yang menggantikan saksi Saudara Anrijaya,SH.MH;
- Bahwa benar ada dua Orang Pejabat Yang Menjabat Sebagai Kepala Kantor Sebelum Saksi Yaitu : Saudara Andi Abbas (Periode 2019 s/d 2021) dan Saudara Laode Wilo (Periode Tahun 2021 s/d 2022);

Halaman 362 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mempunyai tugas Melaksanakan Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Kepelabuhanan, Keselamatan dan Keamanan Pelayaran pada Pelabuhan, Serta Penyediaan dan Pelayanan Jasa Kepelabuhan yang belum diusahakan Secara Komersial;

- Bahwa benar Pelabuhan Umum ada dua yaitu :

1. Pelabuhan Molawe
2. Pelabuhan Lameruru

Sedangkan Terminal Khusus ada 40 (empat puluh) dan Terminal Umum Sementara ada 9 (sembilan).

- Bahwa benar perbedaan antara Pelabuhan Umum, Terminal Khusus dan Terminal Khusus Melayani Kepentingan Umum, yaitu :

a. Pelabuhan Umum merupakan pelabuhan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan maupun Pemerintah, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

b. Terminal Khusus merupakan terminal yang terletak diluar dari daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Khusus.

c. Terminal Khusus Melayani Kepentingan Umum merupakan terminal yang terletak diluar dari daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya dan juga melayani kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Khusus.

- Bahwa benar sesuai Dasar Hukum Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan, dan KM No.37 Tahun 2023

Halaman 363 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kapal Melalui Inapornet dan tata Kelola Inapornet. Bahwa Surat Persetujuan Berlayar yang dalam kelaziman international disebut Port clearance diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya:

1. Syahbandar melakukan Pemeriksaan secara Administratif terhadap permohonan penerbitan SPB, melalui verifikasi dan validitas terhadap kelengkapan surat dan dokumen kapal.
2. Syahbandar Melakukan pemeriksaan Kapal, jika mendapat laporan dan/atau mengetahui bahwa kapal yang akan berlayar tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan dan keamanan kapal.
3. Syahbandar dapat menunda keberangkatan kapal untuk berlayar, jika:

Kapal yang akan berlayar tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan dan keamanan kapal serta pertimbangan cuaca.

- Bahwa benar sesuai SOP tersebut diatas, Syahbandar Melakukan Pemeriksaan kapal jika Mendapat Laporan dan/atau mengetahui dari pihak Nahkoda bahwa kapal yang akan berlayar tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan dan keamanan kapal;
- Bahwa benar yang harus dibayarkan oleh Agen / Owner dalam pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), yaitu PNBP meliputi uang navigasi / uang rambu (Kapal Lokal = $GT \times \text{Hari} \times \text{Rp.250,-}$ dan Kapal Asing = $GT \times \text{Hari} \times 0,035 \times \text{Kurs Dollar}$ pada saat itu), uang tambat ($GT \times \text{Hari} \times \text{Rp.19,-}$), uang labuh ($GT \times \text{Hari} \times \text{Rp.50,-}$), jasa barang (1 % dari kontrak pembayaran kesepakatan kerja bongkar muat), jasa barang perusahaan bongkar muat (jumlah muatan x Rp.300,-), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Bahwa benar tidak ada pembayaran selain pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Bahwa benar dapat digunakan jika tersus tersebut sudah ditingkatkan status Operasionalnya menjadi Terminal Umum sementara. Dimana pemilik jetty melakukan Mou dengan pemilik IUP yang tidak memiliki jetty;
- Bahwa benar setahu saksi perusahaan Pemegang IUP Operasi Produksi yang memiliki ditingkatkan status Operasionalnya menjadi Terminal Umum sementara, salah satunya PT Cinta Jaya yang

Halaman 364 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki MoU berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : A.734/AL.308/DJPL Tentang Persetujuan Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Cinta Jaya di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melayani kepentingan umum tanggal 17 Nopember 2022, dengan 4 (empat) perusahaan sebagai berikut :

- PT Sumber Bumi Putera
- PT Kabaena Kromit Pratama
- PT Bumi Nikel Nusantara
- PT Aneka Tambang Tbk
- Bahwa benar setahu saksi PT Antam Tbk hanya memiliki jetty di Desa Taponopaka, namun saksi tidak mengetahui jetty tersebut dipergunakan untuk cargo yang berasal darimana;
- Bahwa benar pengiriman bijih nikel selama saksi menjabat selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Molawe sebagai berikut :
 - PT. Kabaena Kromit Pratama (KKP) sebanyak 96 kali
 - PT. Cinta Jaya sebanyak 210 kali
 - PT. Tristaco sebanyak 91 kali
- Bahwa benar sesuai dengan rekapan (terlampir) sebagai berikut :
 - PT. KKP dari tgl 20 juni 2022 s/d 28 Des 2022
PT. KKP dari tgl 04 jan 2023 s/d 16 januari 2023
 - PT. Cinta Jaya (Tahun 2022) dari tgl. 18 juni 2022 s/d 28 nop 2022
PT. Cinta Jaya (Tahun 2023) dari tgl. 24 Feb 2023 s/d 30 Mei 2023
 - PT. Tristaco dari tgl. 20 juni 2022 s/d 24 Desember 2022
PT. Tristaco dari tgl. 16 mei 2023 s/d 27 juni 2023
- Bahwa benar sesuai data Laporan Hasil Verifikasi (LHV) yang tercantum Surveyor yang digunakan ketiga perusahaan tersebut menggunakan : Surveyor Indonesia, Surveyor Tribakti , Surveyor Triyasa dan Surveyor Carsurin
- Namun saksi tidak mengetahui apakah surveyor tersebut terdaftar atau tidak pada Kementrian ESDM RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perusahaan keagenan yang melakukan pengurusan penerbitan Surat Perintah Berlayar
 - PT. KKP : Agen PT. Pelayaran Sumatera Bukit Emas
Agen Segara Ekualitas Abadi
Agen Pacific marine international
 - PT. Cinta jaya : Agen PT. Raz maritim Indonesia
Agen PT. Buana benua shipping
Agen PT. Bahtera mandiri bersama
 - PT. Tristaco : Agen PT. Mandiri Aryyan Adykasa
Agen PT. Safinah Samudera Shipping
Agen PT. Lintas Armada Lima Samudera;
- Bahwa benar saksi tidak Mengetahui terdapat cargo dari PT Antam Tbk yang melakukan penjualan melalui jetty PT. Kabaena Kromit Pratama, PT Tristaco Mineral Makmur dan PT Cinta Jaya;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan teguran kepada PT.Cinta Jaya Sesuai Surat No.UM.003/02/VII/UPP.Mlw-22 Tgl. 02 Agustus 2022 Perihal Tersus PT Cinta Jaya II belum memiliki izin pembangunan dan operasional, sehingga meminta kepada PT Cinta Jaya :
 - a. Segera mengurus penetapan pemenuhan penyesuaian izin/komersial operasional terminal khusus, agar tersus PT Cinta Jaya II terkafer di dalam satu izin operasional dengan tersus PT Cinta Jaya I ;
 - b. Menghentikan sementara segala bentuk kegiatan bongkar muat pada tersus PT Cinta Jaya II sampai legalitasnya terpenuhi ;
 - c. Apabila poin a dan b tidak ditindaklanjuti dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya surat ini, maka saksi akan melakukan tindakan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- Bahwa benar yang melakukan pemantauan di lapangan atas kegiatan pada jetty cinta jaya II dan melaporkan kepada saksi yaitu Sdr. Syarifudin dan Sdr. Bahar selaku petugas lalu lintas angkutan laut untuk melakukan pengecekan yang saksi perintahkan secara lisan tidak memberikan surat perintah tugas;
- Bahwa benar surat Teguran Tersebut Di terima Oleh Saudara Muh Rizal Staff PT.Cinta jaya;

Halaman 366 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah dihubungi dengan kuasa direktur PT Cinta Jaya atas nama Agussalim Majid untuk bertemu di café excelso dan setelah bertemu di café excelso Sdr. Agussalim Majid meminta bantuan kepada saksi untuk membantu percepatan pengurusan legalitas operasional terminal khusus (jetty) cinta jaya II karena terdapat 4 (empat) perusahaan yang memiliki MoU berminat untuk menggunakan Jetty tersebut;
- Bahwa benar saat Tim KUPP turun ke lokasi Jetty II PT. Cinta Jaya tidak ditemukan kapal yang melakukan kegiatan pemuatan, Tim hanya melihat ada kapal yang berlabuh jangkar, namun tidak diketahui apakah akan sandar dimana;
- Bahwa benar team tidak melakukan pengecekan terhadap kapal yg berlabuh relative jauh dari posisi jetty yg di lakukan pemasangan plang/papa teguran;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jumlah cargo yang keluar melalui jetty cinta jaya 2 dan siapa yang memiliki cargo tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Sejak kapan aktifitas jetty cinta jaya 2 dan sejak kapan saudara mengetahui aktifitas pemuatan dan pelayaran pada jetty cinta jaya 2;
- Bahwa benar PT. Cinta Jaya kerja Sama dengan PT. Sumber Bumi Putera, PT. Kabaena Kromit Pratama, PT. Bumi Nikel Nusantara dan PT. Aneka Tambang Tbk
- Sedangkan PT. Tristaco Mineral Makmur kerja Sama dengan PT. Wisnu Mandiri Batara;
- Bahwa benar Sesuai ijin terminal umum sementara PT. Cinta Jaya hanya 4 Perusahaan yang melakukan kerjasama (Mou) yaitu :
 - PT. Aneka Tambang Tbk
 - PT. Sumber Bumi Putra
 - PT, Kabaena Kromit Prathama
 - PT. Bumi Nikel Nusantara
- Bahwa benar saksi tidak Mengetahui Apakah PT Cinta Jaya dan Tristaco telah melaksanakan kewajiban pembayaran tarif pengoperasian terminal khusus;

Halaman 367 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai dengan dokumen muatan yang dilampirkan bahwa yang bertanggungjawab atas asal usul barang pada PT Cinta Jaya kuasa direksi atas nama Agussalim Majid, PT Tristaco Direktur Utama atas nama Rudi Hariyadi Tjandra dan PT Kabaena Kromit Pratama Direktur atas nama Doni Apstral.
- Bahwa benar saksi bekerja di kantor penyelenggara Pelabuhan kelas III Molawe, dibawah Direktorat Perhubungan;
- Bahwa benar saksi bekerja di Pelabuhan umum yang termasuk objek vital;
- Bahwa benar tidak ada operasi bongkar muat pada tempat saksi bekerja;
- Bahwa benar operasi bongkar muat dilakukan di terminal khusus, dokumen pemberangkatan adalah kewenangan saksi termasuk pengapalan ore nikel;
- Bahwa benar pada saat saksi menjabat ada sekitar 34 terminal, 30 terminal umum dan 4 terminal khusus;
- Bahwa benar dokumen yang saksi keluarkan adalah semua dokumen Pengapalan dan jika ada dokumen dari instansi lain maka saksi juga ikut mengecek;
- Bahwa benar tempat penambangan ore nikel yang diangkut tidak ada dalam dokumen pengapalan;
- Bahwa benar mekanisme pengapalan berawal dari menerima dokumen dari perusahaan pelayaran karena mereka yang mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan;
- Bahwa benar perhitungan biaya yang harus dibayar yaitu dari PNBP pembayaran dilakukan di Bank setelah menerima billing dari bendahara penerima;
- Bahwa benar PNBP termasuk jasa Navigasi, jasa Tambat Labuh;
- Bahwa benar selama saksi bertugas sepanjang perusahaan yang memenuhi syarat maka harus pengapalan berangkat;
- Bahwa benar kelayakan berlayar adalah tanggung jawab dari saksi;
- Bahwa benar terkait hasil tambang KSO MTT, saksi melakukan validasi dokumen untuk melihat kapal layak berlayar atau tidak;

Halaman 368 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dokumen pengapalan dari PT. KKP pada 16 Maret 2022 sampai dengan 16 Januari 2023;
- Bahwa benar tersus yang menjadi termum adalah PT. Cinta Jaya dan PT. Tristaco Mineral Makmur;
- Bahwa benar mereka mengakomodir IUP yang tidak mempunyai Jetty namun harus mempunyai MoU;
- Bahwa benar wilayah kerja saksi mulai morose kabupaten Konawe sampai perbatasan Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar acuan saksi dalam dokumen pengapalan adalah Laporan Hasil Verifikasi;
- Bahwa benar berdasarkan dokumen LHV dari PT. TMM semuanya dari Marombo;
- Bahwa benar PT. Antam Tbk mempunyai Jetty sendiri;
- Bahwa benar SOP dari saksi, barang tambang harus dilengkapi oleh LHV dan menyerahkan bukti royalty selain itu tidak bisa;

46. Saksi Wiwin Yusmiati, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja di BCA Cabang Ketapang sebagai supervisor customer service dari September 2023;
- Bahwa benar terdapat pembukaan rekening oleh saudara Supriyono pada tanggal Desember 2021 dengan nomor rekening 4010481614, dan rekening tersebut kemudian di tutup pada tanggal 09 Maret 2023;
- Bahwa benar berdasarkan data yang ada pada bank BCA terdapat transaksi-transaksi nomor 4010481614 atas nama Supriono tersbeut pada rekening berupa transfer ke rekening lain, pengambilan tunai, setelah rekening atas nama Supriyono menerima transfer, uang tersebut langsung ditarik atau di Transfer oleh Supriyono;
- Bahwa benar saldo terakhir dari rekening Supriyono di bulan Maret 2023 Rp 1666,22
- Bahwa benar apabila melihat data mutasi dan transaksi rekening 4010481614 atas nama SUPRIONO, terdapat transaksi rutin setiap bulannya. Berdasarkan data transaksi/mutasi terdapat transaksi antara lain :

Halaman 369 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 369



- Pada tanggal 11 Januari 2022 transfer E-Banking ke PT Lawu Agung Mining sebesar Rp. 50.000.000,00 ,
- Pada tanggal 28 April 2022 transfer E-Banking ke Glenn Ario Sudarto sebesar Rp. 20.000.000,00;
- Pada tanggal 20 Juni 2022 transfer E-Banking ke Fahmi Faturrahman sebesar Rp. 110.000.000,00,
- Pada tanggal 8 September 2022 transfer E-Banking ke rekening bank Mandiri atas nama Supriyono sekitar Rp. 500.000.000,00; dan masih banyak transaksi lainnya.

47. Saksi Suherman, S.T., M.M. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai Inspektur Tambang sejak September 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1295.K/73/ SJP/ 2020 Tanggal 22 September 2020
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Inspektur Tambang yaitu :
 - melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan kegiatan pertambangan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik, setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:
 - o Tekhnis pertambangan;
 - o Konservasi mineral dan batubara;
 - o Keselamatan dan Kesehatan kerja pertambangan;
 - o Keselamatan operasi pertambangan;
 - o Pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi dan pascatambang serta pascaoperasi pertambangan;
 - o Pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa dan rancang bangun, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan.
- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan pembinaan dan pengawasan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021, saksi hanya pernah ditugaskan sebagai evaluator RKAB Tahun 2021 saja.
- Bahwa benar saksi sebagai evaluator PT. Kabaena Kromit Pratama Tahun 2021 berdasarkan nota Tugas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra Nomor: 540/306 Tanggal 23



November 2020 dengan tugas mengikuti presentasi dan evaluasi dokumen Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 serta realisasi pelaksanaan RKAB Tahun 2020 PT. Kabaena Kromit Pratama.

- Bahwa benar aturan yang mendasari tugas saudara sebagai evaluator RKAB adalah Permen ESDM No.7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba Pasal 79-80.

- Bahwa benar sesuai undangan evaluasi RKAB Tahun 2021 Nomor: 005/4.199 dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, persentasi dan evaluasi RKAB PT Kabaena Kromit Pratama dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam 13.00 – 14.30 Wita bertempat di Kantor Dinas ESDM Prov. Sultra.

- Bahwa benar tugas selaku evaluator RKAB PT. Kabaena Kromit Pratama Tahun 2021 adalah berdasarkan Nota Tugas Kepala Dinas Nomor: 540/306 Tanggal 23 November 2021 saksi bersama KETUT ARTAWAN, ST. dan LA ODE SOFIAN, ST. sama-sama bertugas mengevaluasi dokumen RKAB Tahun 2021 yang disajikan oleh PT. Kabaena Kromit Pratama.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Pihak dari PT. Kabaena Kromit Pratama yang mengajukan permohonan persetujuan RKAB Tahun 2021, karena surat permintaan akan ditujukan ke Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra.

- Bahwa benar persentase RKAB Tahun 2021 PT. Kabaena Kromit Pratama dilaksanakan di Kantor Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara Jalan Benu-Benua dan pihak-pihak yang hadir yaitu, Hasbullah dari ESDM, KTT PT. Kabaena Kromit Pratama An. Laode Nahudin dan tim, pihak dari Kementerian Pajak yang saksi lupa namanya, saksi sendiri, Ketut Artawan, ST. dan La Ode Sofian, ST.

- Bahwa benar adapun hasil evaluasi yang saksi lakukan terhadap permohonan persetujuan RKAB Tahun 2021 PT Kabaena Kromit Pratama, sebagai berikut:

NO	HALAM	HASIL EVALUASI
	AN	
	ASPEK TEKNIS	
1.	i	1. Pada paragraf pertama cantumkan no SK IUP OP 2. Realisasi konstruksi, keselamatan pertambangan dan perlindungan lingkungan tahun



		<p>2020 ??</p> <p>3. Realisasi penambangan pada blok A dan blok B pada tahun 2020 masing masing berapa ha ?</p> <p>4. Realisasi biaya pemasaran tahun 2020 sebesar Rp. 10.810.000.000, tidak sesuai pada tabel 40 halaman 30</p> <p>5. Realisasi tenaga kerja yang digunakan pada tahun 2020 dan tahun 2021 tidak sesuai pada tabel 53 halaman 51</p> <p>6. Pada tahun 2021 kegiatan penambangan lanjutan pada area terbuka pada blok B berapa luasannya ??</p>
2.	iii	<p>1. Penulisan masih salah pada Permen ESDM nomor 7 tahun 2021, seharusnya Permen ESDM nomor 7 tahun 2020.</p> <p>2. Pada paragraf pertama tertulis rencana revisi RKAB tahun 2021, apakah dokumen ini dokumen revisi RKAB, atau dokumen RKAB.</p>
3.	viii	Ada kesalahan penulisan nomor halaman pada Daftar Isi dan Daftar Tabel
4.	1	<p>1. Pada sub bab latar belakang deskripsi Lokasi iup harus sampai pada tingkat desa dimana lokasi IUP itu sendiri berada.</p> <p>2. Gambar 1 pada Peta lokasi IUP, masih terdapat pada legenda peta tertulis nama IUP lain PT. Karya Pratama Mining, seharusnya IUP PT. Kabaena Kromit Prathama.</p>
5.	3	<p>1. Pada tabel data administrasi harus Disertakan nomor dan tanggal persetujuan dokumen lingkungan, dan Study kelayakan serta masa berlakunya.</p> <p>2. Struktur organisasi yang ditampilkan masih sangat simple sekali dan tidak mencerminkan posisi jabatan paling atas sampai pada posisi jabatan yang terendah, Struktur organisasi head office tingkat manajemen tidak ada dan cantumkan nama personil dalam struktur organisasi baik head office maupun struktur organisasoi di site.</p> <p>3. Apabila ada sarana dan prasarana penunjang berada diluar WIUP, sebutkan luasannya dan masukan dalam tabel 2 untuk project area.</p> <p>4. Cantumkan persentase kepemilikan saham pada pemegang saham dan cantumkan NPWP susunan pengurus pada tabel 2.</p> <p>5. Pada struktur organisasi perlu dijelaskan sertifikasi dari KTT apakah POP, POM, atau POU untuk menentukan kelayakan KTT apakah sudah sesuai dengan kualifikasi/kelas KTT, dan melampirkan CV serta sertifikat KTT pada lembar lampiran</p>
6.	4	<p>1. Sertakan alasannya mengapa belum melaksanakan penetapan dan pemasangan tanda batas. Sedangkan kegiatan produksi mulai tahun 2010.</p> <p>2. Kegiatan pemeliharaan dan perawatan tanda batas dilakukan per semester setiap tahun setelah mendapatkan SK penetapan tanda batas.</p>
7.	6	<p>1. Luasan kegiatan eksplorasi dengan metode pemoran yang dilakukan pada Blok A tidak jelas, begitupun juga pada blok B luasannya</p>



		<p>tidak jelas.</p> <p>2. Penamaan blok harus di detailkan lagi, karena blok A dan Blok B masih terlalu luas, di fokuskan pada rencana kegiatan tahun 2021 bloknya dimana.</p>
8.	8	<p>1. Tabel 5 masukan kedalam sub bab 2.1.2. Rencana dan realisasi eksplorasi tahun 2020 dan rencana tahun 2021.</p> <p>2. Berapa hasil eksplorasi pada tahun 2010 tentang sumber daya dan cadangan</p>
9.	11	<p>Tambahkan uraian apakah cadangan merupakan bagian dari sumber daya atau masing masing berdiri sendiri</p>
10.	12	<p>1. Tidak ada surat pernyataan Competent Person (CP). sesuaikan dengan matrik 4c format penyusunan RKAB tahunan lampiran IIA Kepmen ESDM nomor 1806K/30/MEM/2018.</p> <p>2. Pada sub bab 2.1.6 Pernyataan Competen Person, Competen Person dari PT. Kabaena Kromit Prathama perlu melampirkan pernyataan yang asli yang di tanda tangan, Berdasarkan SNI 4726:2019 yang berhak membuat laporan eksplorasi, melakukan estimasi sumber daya dan cadangan adalah Competen Person (Tenaga Competen). Competen Person bertanggung jawab terhadap laporan yang dibuatnya. (Kepmen ESDM No.1827 Tahun 2018).</p> <p>3. Penjelasan pada sub bab 2.1.5. dan tabel 11 khususnya cadangan bijih yang dilaporkan sebesar 6.658.800 MT sesuaikan dengan tabel 10.</p>
11.	13	<p>1. Pada pernyataan kompetent person harus di tandatangani.</p> <p>2. Pada sub bab 2.2.1. kontruksi dan infrastruktur. Pada paragraf pertama dimana pada tahun 2020 tidak melakukan kegiatan pembangunan seiring tidak adanya kegiatan penambangan, akan tetapi ada kegiatan realisasi penambangan pada tahun 2020.</p> <p>3. Pada tabel 13 cantumkan kegiatan, kuantitas dan biaya pada rencana tahun 2020 kegiatan kontruksi dan infrastruktur.</p> <p>4. Tabel 13 tidak ada realisasi kegiatan kontruksi dan infrastruktur tahun 2020 akan tetapi penjelasannya menyatakan bahwa pencapaian realisasi perawatan jalan tambang sesuai dengan perencanaan.</p> <p>5. Pada sub bab 2.2.2. Biaya kontruksi dan infrastruktur. Pada paragraf pertama dimana pada tahun 2020 direncanakan untuk kegiatan perawatan jalan hauling, tidak ada seiring tidak adanya kegiatan penambangan, akan tetapi ada kegiatan realisasi penambangan pada tahun 2020.</p> <p>6. Konstruksi yang dimiliki oleh PT. Kabaena Kromit Pratama hanya jalan sepanjang 1 km, mana fasilitas lainnya.</p>



		<p>7. Bagaimana dengan status pelabuhan yang dipakai, apakah milik sendiri atau sewa. Bagaimana dengan biaya pemeliharannya.</p> <p>8. Tidak ada perawatan jalan tahun 2020 seiring tidak ada kegiatan penambangan, namun ada penjualan sebesar 940.000 MT, ore dari mana?</p>
12.	14	<p>Pada sub bab 2.3.1. Metode penambangan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Pembersihan lahan (land clearing) tidak menyebutkan lokasi bloknya dan penyimpanan dari sisa pembersihan lahan contoh hasil tebangan pohon (sesuaikan peta rencana penambangan)- Pengupasan tanah pucuk (top soil) tidak menyebutkan lokasi penyimpanan tanah pucuknya (sesuaikan peta rencana penambangan).- Pengupasan tanah penutup (OB) tidak dijelaskan blok dan jarak penempatan disposal areanya (sesuaikan peta rencana penambangan).- Pemuatan dan pengangkutan (loading dan hauling) tidak dijelaskan jarak ETO atau EFO ke tongkang (sesuaikan peta rencana penambangan).- Pencampuran bijih nikel (blending) tidak dijelaskan posisi, jarak ETO dan EFO ke tongkang (sesuaikan peta rencana penambangan)
13.	16	<p>OB yang dikupas rata rata kedalamannya 14 meter, sementara kedalaman rata rata lubang bor adalah 16 meter, tidak rasional dengan bukaan yang hanya 4,5 ha dan target produksi sebesar 1 500 000 MT.</p>
14.	17	<p>1. Detailkan blok yang dilakukan penambangan, baik input maupun output.</p> <p>2. Tabel 17 rencana dan realisasi tahun 2019 dan rencana tahun 2020 seharusnya rencana dan realisasi tahun 2020 dan rencana tahun 2021.</p> <p>3. Tambahkan uraian pada penjelasan sub bab 2.3.3. realisasi masing masing berapa luasan hektar setiap blok A dan blok B yang dilakukan pengupasan overburden pada tahun 2020.</p>
15.	18	<p>1. Kumulatif bukaan tambang aktif sampai tahun 2020 = 13,7 Ha, dan bukaan yang sudah mine out = 6,435 Ha, tapi belum ada reklamasi.</p> <p>2. Mengapa tidak ada realisasi timbunan OB out pit dump pada tahun 2020 di kedua blok tersebut</p> <p>3. Cantumkan lokasi PIT berapa pada blok B dalam penjelasan dan tabel 17 tentang rencana pengupasan OB tahun 2021</p> <p>4. Pada tabel 20 realisasi kemajuan tambang terbuka pada tambang selesai tahun 2020 untuk blok A sebesar 0,95 ha dan blok B 1,3 ha tidak sejalan/sesuai dengan pada ringkasan halaman i dimana pada tahun 2021 masih melanjutkan penambangan di blok A 0,95 ha dan blok B 1,3 ha.</p> <p>5. Pada tabel 23 ada nilai level penambangan blok A pada rencana tahun 2021, akan tetapi pada tahun 2021 hanya fokus pada</p>



		blok B saja (tabel 25).
16.	19	<p>1. Pada tahun 2021 kegiatan penggalian over burden, ore/penambangan di lakukan pada blok B, pit berapa?.</p> <p>2. Tahun 2021 juga melanjutkan kegiatan penambangan lokasi sebelumnya pada tahun 2020 seluas 2,25 ha. apakah hanya di blok B saja atau di blok A dan blok B juga? Berapa luasannya?</p> <p>3. Tambahkan uraian pada sub bab 2.3.4. Produksi. Rencana penambangan pada tahun 2021 pada blok B dengan pit berapa ? luasannya berapa ? kadar berapa?</p> <p>4. Tabel 26 sesuaikan dengan tabel 9 dan tabel 25 karena jumlah cadangan terbukti, telah ditambang dan ditambang tidak sesuai</p> <p>5. Tabel 27 sesuaikan dengan tabel 9 dan tabel 25 karena jumlah cadangan terbukti, telah ditambang dan ditambang tidak sesuai.</p>
17.	21	<p>1. Dihitung kembali kesesuaian jumlah alat angkut jumlah alat gali jumlah target produksi dan jarak angkut, serta kesesuaian dengan jam kerja, serta faktor faktor keselamatan kerja.</p> <p>2. Uraikan penjelasan untuk jam kerja rencana pada tahun 2021, apakah hanya 1 shif kerja, 2 shif kerja atau 3 shif kerja.</p>
18.	22	Pada tabel 33, hari kalender bulan februari tahun 2021 sebanyak 29 hari, seharusnya 28 hari saja.
19.	24	Pada tabel 28, Lebih besar nilai produktivitas pompa dibandingkan dengan kapasitas pompa
20.	25	Berikan penjelasan mengapa dilakukan kegiatan kajian geoteknik.
21.	28	Pada sub bab 2.4. Pengolahan dan atau pemurnian, terdiri beberapa sub bab, yang terdiri dari metode pengolahan dan/atau pemurnian, hasil pengolahan, recovery pengolahan, sisa hasil pengolahan, pemanfaatan sisa hasil dan mineral ikutan, daftar peralatan pengolahan, biaya pengolahan dan atau pemurnian. sesuaikan dengan format penyusunan RKAB tahunan lampiran IIA Kepmen ESDM nomor 1806K/30/MEM/2018
22.	29	<p>1. Tidak ada realisasi pemasaran berdasarkan pengapalan tahun 2020, sesuaikan dengan matrik 13b dan 13c format penyusunan RKAB tahunan lampiran IIA Kepmen ESDM nomor 1806K/30/MEM/2018</p> <p>2. Pada tabel 33 realisasi inventori hingga akhir November tahun 2020 total 53.820 MT, tidak sesuai. Seharusnya total 73.020 MT, dengan memperhatikan stok awal tahun 2020 + produksi tahun 2020 – penjualan tahun 2020.</p> <p>3. Tambahkan matrik 14b dan 14c sesuai format penyusunan RKAB tahunan lampiran IIA Kepmen ESDM nomor 1806K/30/MEM/2018</p>
23.	30	<p>1. Ada perbedaan panjang jalan tambang, antara halaman 30 = 3 km, dengan halaman 13 yang hanya 1 km saja.</p> <p>2. Beri penjelasan mengapa biaya pemasaran persatuan naik sebesar Rp 1000 /biaya satuan.</p> <p>3. Pada table 40 rencana dan realisasi pemasaran</p>



		terdapat inventory namun dalam redaksi tidak dimasukkan dalam rencana pemasaran tahun 2021 (diperbaiki).
24.	52	Sertakan penjelasan bahwa penyusunan PPM mengacu pada rencana dokumen rencana induk PPM PT. Kabaena Kromit Prathama.
25.	53	<ol style="list-style-type: none">1. Mengapa tidak merencanakan program pemberian alat tangkap ikan ke nelayan secara gratis.2. Biaya PPM yang anggarkan oleh perusahaan sifatnya operasional oleh karena itu jika perusahaan dalam merealisasikannya pada tahun 2020 tidak mencapai 100 %, maka sisanya wajib untuk ditambahkan pada anggaran PPM tahun 2021 sesuai dengan amanat Permen ESDM No 25 Tahun 2018 BAB XII Poin 7.3. Laporan Keuangan Perbaiki dan sesuaikan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan PT. Kabaena Kromit Prathama
ASPEK KONSERVASI		
26.	20	<ol style="list-style-type: none">1. Rencana dan realisasi recovery penambangan pada tahun 2020 sesuaikan dengan tabel 25.2. Berikan penjelasan teknis terkait recovery penambangan yang digunakan 100 % karena syarat minimal yang tertuang dalam KEPMEN 1827K/MEM/30/2018 adalah 90 %.3. Narasikan cadangan yang dibawah COG namun ikut tertambang, penempatannya imana dan pengelolaannya seperti apa.
ASPEK PERLINDUNGAN LINGKUNGAN		
27.	22	<ol style="list-style-type: none">1. Sebutkan jumlah sedimen pond yang sudah dibuat dan juga posisinya dimana.2. Buatlah tabel hasil pemantauan dan pengelolaan air tambang yang keluar dari sedimen pond.
28.	31	<ol style="list-style-type: none">1. Blok/pit mana saja yg sudah di lakukan in pit dump, berapa volumenya.2. Pembahasan pada lahan bekas tambang dilakukan dengan pemindahan OB dari lokasi penambangan out pit dump dan in pit dump, sedangkan pada tabel 19 realisasi penempatan OB hanya pada inpit dump.3. Lahan bekas tambang yang telah di timbun kembali seluas 0,5 ha pada blok A, tidak sesuai pada tabel 20 luas tambang selesai pada blok A seluas 0,95 ha.4. Pada pengelolaan tanah untuk tanah pucuk (top soil) dan tanah penutup (overburden) tidak disebutkan lokasi penyimpanan disposal tanah pucuk maupun tanah penutup.5. Berapa volume kumulatif jumlah tanah pucuk sampai akhir tahun 2020
29.	32	<ol style="list-style-type: none">1. Pada sub bab 2.6.1 Pemantauan Lingkungan, dalam pengelolaan kualitas air permukaan dan air tambang yang dilakukan perusahaan tidak dimunculkan hanya berupa narasi tentang teori pembuatan kolam pengendapan sedimen.2. Tidak ada penjelasan mengenai titik



		<p>penaatan untuk buangan air permukaan dibuang kemana dan prosesnya seperti apa, lokasi dimana dan tidak ada penjelasan mengenai perizinan titik penaatan. (masukan dalam daftar lampiran)</p> <p>3. Pada sub bab 2.6.1 tidak ada penjelasan jaminan reklamasi dan pasca tambang apakah sudah disetorkan atau belum dan berapa nilai masing-masing jaminan.</p>
30.	34	<p>Tidak dijelaskan nomor, tanggal dan tahun izin penyimpanan limbah B3 dari pemerintah dan juga tidak menyebutkan nama perusahaan pengumpul limbah B3 yang sudah bekerjasama dengan PT. Kabaena Kromit Prathama (lampirkan dalam daftar lampiran)</p>
31.	36	<p>1. Mengapa realisasi jumlah penyiraman jalan tambang dan jalan hauling tahun 2020 untuk setiap triwulannya adalah sama.</p> <p>2. Jika di kalkulasi jumlah penyiraman jalan hauling untuk setiap harinya adalah 2,8 kali atau 3 kali penyiraman setiap hari.</p> <p>3. Ada perbedaan total luas bukaan sampai pada tahun 2020, pada halaman 36 total luas bukaan sampai akhir tahun 2020 = 12,15 Ha ini sudah termasuk fasilitas lainnya dan luas bukaan tambang hanya 5,85 Ha, sedangkan pada tabel 20 halaman 18 komulatif bukaan tambang pada blok A dan blok B seluas 13,7 Ha.</p> <p>4. Pada tabel 41 tidak ada realisasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada triwulan I tahun 2020, akan tetapi ada realisasi penambangan produksi pada triwulan I tahun 2020 tabel 25. Seharusnya pengelolaan dan pemantauan lingkungan searah sejalan dengan kegiatan produksi.</p> <p>5. Bukaan lahan yang dilakukan sampai akhir November 2020 sebesar 12,15 Ha tidak sinkron dengan narasi pada Ringkasan.</p>
32.	37	<p>1. Dari data tabel 20, jumlah komulatif tambang selesai sampai pada akhir tahun 2020 seluas 6,45 Ha, mengapa tidak dilakukan kegiatan reklamasi.</p> <p>2. Tidak ada penjelasan jaminan reklamasi dan paskatambang apakah sudah disetorkan atau belum dan berapa nilai masing masing jaminan</p>
33.	39	<p>1. Mengapa perusahaan mengatakan bahwa di tahun 2020 perusahaan ini tidak menjalankan kegiatan operasional penambangan, sedangkan ada data penjualan sebanyak 940.000 MT.</p> <p>2. Pemantauan kualitas air harus dilakukan setiap bulan.</p> <p>3. Pada sub bab 2.6.2 pemantauan lingkungan poin a. pemantauan kualitas air, objek pemantauan perusahaan dilakukan pada titik pantau sedimen pond yang ada di sekitar tambang sebaiknya dilakukan juga pada area sekitar jetty.</p>
34.	40	<p>1. Buat matriks tentang pemantauan biota Air (matriks 21) sesuai format penyusunan RKAB tahunan lampiran IIA Kepmen ESDM nomor</p>



		1806K/30/MEM/2018 2. Harus dilakukan pemantauan kualitas udara dan pemantauan kebisingan.
35.	41	Biaya penempatan jaminan reklamasinya tidak boleh dimasukkan di dalam biaya perlindungan lingkungan dia harus terpisah.
36.	46	Pada sub bab 2.7.5 Rencana dan Realisasi Penggunaan Limbah B3, Tidak Dijelaskan bahwa PT. Kabaena Kromit Prathama mengumpulkan limbah B3 pada tempat khusus.
ASPEK KESELAMATAN PERTAMBANGAN		
37.	43	1. Rekapitulasi kecelakaan tambang tahun 2020 PT. Kabaena Kromit Pratama sungguh sangat baik karena sepanjang tahun 2020 tidak terjadi kecelakaan baik ringan, sedang maupun berat, semuanya nol. 2. Harus menambahkan grafik yang memuat tentang kinerja statistik keselamatan pertambangan tahun 2019 dan tahun 2020 yang berisi jumlah kecelakaan tambang (Ringan, Berat dan Mati), kejadian berbahaya, FR, dan SR, jumlah penyakit tenaga kerja, jumlah kejadian akibat penyakit tenaga kerja, dan jumlah penyakit akibat kerja hasil diagnosis. 3. Tidak ada pembahasan tentang jumlah kejadian akibat penyakit tenaga kerja, serta jumlah penyakit akibat kerja hasil diagnosis.
38.	45	1. Tidak ada sub pokok bahasan tentang rencana pembangunan tempat penimbunan bahan bakar cair (2.7.3). 2. Pada tabel 39, ditambahkan kolom penggunaan minyak pelumas, baik kebutuhannya maupun biayanya (sesuai dengan matriks 23). 3. Dijelaskan alat yang akan dilakukan pengujian apakah kondisinya masih baru atau sudah pernah dipakai.
ASPEK STANDARNISASI DAN USAHA JASA PERTAMBANGAN		
39.	49	1. Lengkapi standarisasi pertambangan yang digunakan, dan disusun berdasarkan matriks 25a. 2. Buat SOP untuk bidang pekerjaan yang lain. Sebab SOP yang ada masih sangat kurang. 3. Perlu penambahan JSA/SOP seperti SOP workshop, SOP Penanganan limbah dan pada setiap pekerjaan yang memiliki potensi bahaya.
ASPEK LAINNYA		
40.	57	Tabel 64. Jumlah biaya pada jumlah kewajiban dan ekuitas harus sama nilainya dengan jumlah aktiva.
LAMPIRAN		
		Lampirkan peta citra satelit high resolution (natural colour) berupa raw data dan data raster (sudah terkoreksi geometrik).
		Lampirkan peta situasi penambangan tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 dan data digital (format DXF).
		Lampirkan peta Geologi.
		Lampirkan peta sebaran bahan galian (modeling ore body) dan data digital (Format DXF).
		Lampirkan peta realisasi eksplorasi tahun 2010
		Lampirkan peta rencana penambangan dilengkapi dengan cross section tahun 2021 dan data digital (Format DXF)
		Lampirkan peta kemajuan penambangan per triwulan tahun 2020 dan data digital (Format DXF)
		Lampirkan Peta penimbunan tanah/batuan penutup



	dilengkapi dengan cross section dan data digital (Format DXF)
	Lampirkan Peta Rencana dan Realisasi Inpit Dump tambang tahun 2020
	Lampirkan Peta dimensi Sump (fasilitas penampungan air)
	Lampirkan peta realisasi bukaan lahan tahun 2020 dan data digital (Format DXF)
	Lampirkan peta rencana bukaan lahan tahun 2021 dan data digital (Format DXF)
	Lampirkan peta rencana reklamasi lahan tahun 2021
	Lampirkan peta penyaliran tambang, peta pemantauan lingkungan tahun 2021 dan realisasi tahun 2020
	Lampirkan peta rencana pemasangan tanda batas dan juga rencana titik perapatan
	Kontrak-kontrak penjualan
	Lampirkan Izin Penimbunan Sementara Limbah B3
	Lampirkan Izin Kelayakan Lingkungan
	Lampirkan CV serta sertifikat KTT
	Lampirkan sertifikat Competent Person

- Bahwa benar pada tanggal 26 November 2020 dilakukan presentasi dari PT. Kabaena Kromit Pratama (PT. KKP) selama kurang lebih 4 jam, kemudian kami mengevaluasi dokumen RKAB selama 5 (lima) hari kerja dengan hasil Lembaran Evaluasi RKAB PT. KKP Tahun 2021, setelah itu kami mengundang KTT PT. KKP untuk menyampaikan Lembaran Evaluasi RKAB PT. KKP Tahun 2021 untuk dilakukan perbaikan dimana perbaikan tersebut dilakukan oleh PT. KKP selama kurang lebih 5 (lima) hari kerja dan kami (tim evaluator) sudah melihat dokumen yang telah diperbaiki PT. KKP.
- Bahwa benar Dari hasil dari perbaikan RKAB PT. KKP setelah kami cek masih ada yang belum dilengkapi berupa:
 - Peta Citra Satelit tidak ada
 - Peta realisasi eksplorasi tidak ada
 - Peta rencana penambangan tidak dilengkapi dengan cross section
 - Peta kemajuan penambangan triwulan tidak ada
 - Peta penimbunan tanah / penutup tidak dilengkapi dengan cross section
 - Peta Rencana dan Realisasi inpit dump tidak ada
 - Kontrak Penjualan Tidak ada
- Bahwa benar namun karena saksi sudah menganggap memadai sehingga bertandatangan dalam lampiran I Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2021 PT Kabaena Kromit Pratama.
- Bahwa benar tidak ada dokumen secara tertulis terkait perbaikan pada RKAB Tahun 2021 oleh PT. KKP.
- Bahwa benar sesuai persetujuan RKAB IUP OP PT Kabaena Kromit Pratama Nomor: 540/4.884 Tanggal 10 Desember 2020,



jumlah produksi sebesar 1.500.000 Ton dan Pemasaran sejumlah 1.500.000 Ton Domestik.

- Bahwa benar perhitungan persetujuan jumlah produksi dan pemasaran pada RKAB Tahun 2021 PT Kabaena Kromit Pratama berasal dari Dinas ESDM Prov. Sultra namun menurut sepengetahuan saksi salah satu variable nya yaitu adanya data sumber daya dan cadangan yang dikeluarkan oleh comptent person.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahuinya sumber daya dan cadangan dari CP Raka Gumelar :

Sumber Daya	Tonase	Kadar Ni (%)	Status 2021 dan Nama CP Sumber Daya
Blok A			Raka Gumelar
Tereka	4.924.400	1,2	
Terunjuk	3.399.100	1,4	
Terukur	1.668.770	1,81	
Blok B			
Tereka	6.771.120	1,2	
Terunjuk	4.456.200	1,4	Raka Gumelar
Terukur	2.543.510	1,81	
Cadangan			
	Tonase	Kadar Ni (%)	
Blok A			
Terkira	479.530	1,71	
Terbukti	234.650	1,81	
Blok B			
Terkira	3.543.570	1,75	
Terbukti	3.402.000	1,81	

- o Bahwa kami tidak melakukan evaluasi terhadap sumber daya dan cadangan, tetapi yang melakukan evaluasi terhadap sumber daya dan cadangan dari Dinas ESDM Prov. Sultra;
- o Saksi tidak tahu, sepengetahuan saksi seharusnya hasil data angka sumber daya dan cadangan berasal dari hasil boring perusahaan tahun 2020.
- Bahwa benar saksi ikut serta melakukan evaluasi dengan hasil sebagaimana tertuang dalam lampiran Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) IUP OP PT. Kabaena Kromit Pratama Tahun 2021 Nomor: 540/4.884 tanggal 10 Desember 2020 dan saksi ikut bertandatangan selaku Pemeriksa III.
- Bahwa benar saksi sudah lupa apakah pada saat saksi menandatangani lampiran Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) IUP OP PT. Kabaena Kromit Pratama Tahun 2021



Nomor: 540/4.884 tanggal 10 Desember 2020 sudah ada tanda tangan dari pemeriksa/evaluator lain.-

- Bahwa benar saksi mendapat honor sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), termasuk Pemeriksa II Laode Sofian, ST dan Pemeriksa I Ketut Artawan, ST. masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam melakukan pemeriksaan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 PT Kabaena Kromit Pratama yang berasal dari orang Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara saksi sudah lupa.
- Bahwa benar saksi ditunjuk untuk evaluator PT. KKP pada tahun 2021 tetapi tidak untuk PT. Tristaco Mineral Makmur;
- Bahwa benar evaluator RKAB melakukan tugas pokok dan ada diklat untuk menjadi evaluator RKAB;
- Bahwa benar saksi merupakan pegawai pusat ESDM RI namun ditempatkan di Sulawesi Tenggara;
- Bahwa benar saksi diundang untuk melakukan evaluasi RKAB PT. KKP dan yang mengundang saksi adalah KTT PT. KKP;
- Bahwa benar hasil evaluasi RKAB merupakan produk dari dinas ESDM;
- Bahwa benar hasil yang diperoleh dari evaluasi RKAB Tahun 2021 PT. KKP dikirimkan ke dinas ESDM Prov Sultra untuk dikoreksi;
- Bahwa benar inspektur tambang mempunyai tugas pengawasan dalam pelaksanaan RKAB;
- Bahwa benar pada tahun 2020 karena terjadi Covid-19 maka tidak ada pengawasan;
- Bahwa benar hasil dokumen RKAB dan dokumen Pengawasan itu berdiri sendiri karena dibagian Teknik sedangkan RKAB di bagian Perusahaan, pada tahun 2020 tidak melihat perbandingan dokumen RKAB dan Dokumen Pengawasan;
- Bahwa benar RKAB mencakup tahun berjalan dan tahun berikutnya serta realiasi tahun berikutnya;

48. Elyas, ST, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa benar Riwayat Pendidikan saksi adalah:
 - SD Negeri 1 Pacinang Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMP Sanur 1 Makassar
- STM Kartika Bakti Makassar
- Sarjana Teknik pada Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar Tahun 2002

Dan Riwayat Pekerjaan saksi adalah

- CPNS tahun 2010 – 2016 ditempatkan sebagai Staf pada Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Konawe Utara.
- Pada 2017 sampai dengan tahun 2020 SAKSI menjadi Analis Keselamatan pada Kementerian ESDM Dirjen Minerba, dibawah Dirirektorat Teknik dan Lingkungan Minerba penempatan Sulawesi Tenggara
- Pada bulan September tahun 2020 sampai sekarang diangkat sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda, Direktorat Jendral Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral dan Batubara, Direktorat teknik dan lingkungan.
- Bahwa benar Yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas saksi sebagai Inspektur Tambang adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor : 1295.K/73/SJP/2020 tentang Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang pada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 22 September tahun 2020.
- Bahwa benar Kedudukan saksi selaku Jabatan Fungsional yaitu Inspektur tambang pada Kementerian ESDM yang atasan langsung saksi adalah Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba / Kepala Inspektur Tambang pada Direktorat Jendral Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral dan Batubara, Direktorat teknik dan lingkungan.
- Bahwa benar Berdasar Permen ESDM nomor 26 tahun 2018 tentang Sistem Pertambangan Yang Baik adalah:
Melakukan pembinaan dan pengawasan pada kegiatan penambangan yaitu terhadap 5 aspek yaitu tehniks penambangan, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, konservasi, standarisasi dan usaha jasa.
- Bahwa benar Berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 1827 tahun 2018, tugas dan tanggung jawab KTT, Aspek Teknik Pertambangan diantaranya kami mengawasi kegiatan pengerukan mineral,

Halaman 382 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kestabilan lereng, Aspek Lingkungan diantaranya mempunyai kolam sedimen, Aspek Keselamatan Kesehatan Kerja diantaranya pengawasan thd penggunaan Alat Pelindung Diri serta sarana penunjuang (klinik kesehatan), Aspek Konservasi yaitu terkait dengan cadangan mineral, Aspek Strandarisasi dan Usaha Jasa terkait standar SNI dan apakah perusahaan memiliki IUJP.

- Bahwa benar saksi tidak pernah mendapat perintah tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PT Kabaena Kromith Pratama, saksi hanya mendapat Nota Dinas Nomor 1080/MB.07/DBT/2021 tanggal 9 Desember 2021 dari Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang Dr. Lana Saria, M.Si untuk melakukan Optimalisasi Evaluasi Dokumen RKAB tahun 2022.

Dalam Nota Dinas tersebut masing masing kelompok mendapatkan pembagian evaluasi RKAB tahun 2022 untuk mineral dan Batubara dan pembagian aspek aspek yang akan dievaluasi untuk setiap anggota kelompok (sebagaimana terlampir pada Nota Dinas dan kami serahkan kepada penyidik

- Bahwa benar Tim yang Evaluator terhadap RKAB PT KKP adalah :

- Slamet Hartono selaku Evaluator RKAB pada Aspek Tehniks penambangan
- Elyas selaku Evaluator RKAB pada Aspek Perlindungan Lingkungan
- Asrianto selaku Evaluator RKAB pada Aspek Keselamatan Pertambangan
- Andri Natalis selaku Evaluator RKAB pada Aspek Konservasi
- Andri Natalis selaku Evaluator RKAB pada Aspek Standarisasi dan Usaha jasa

- Bahwa benar saksi bersama tim evaluator lainnya melakukan evaluasi secara online pada bulan Desember tahun 2021 terhadap pengajuan RKAB PT. KKP tahun 2022,

- Bahwa benar Kami melakukan evaluasi terhadap RKAB bertempat di Kantor Kemetrian ESDM Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral Batubara bertempat di Citra Land Kendari.

- Bahwa benar Cara : awalnya perusahaan (PT KKP) mengajukan ke Pusat/ Kemetrian ESDM, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT KKP selanjutnya kami mendapat Nota Dinas dari Kepala



Inspektur Tambang untuk melakukan Evaluasi terhadap RKAB yang diajukan, selanjutnya kami diberikan Link RKAB untuk melakukan evaluasi, didalam RKAB sudah terbagi beberapa Aspek dan kami hanya melakukan evaluasi terhadap Aspek Tehniks yaitu tehniks penambangan, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, konservasi, standarisasi dan usaha jasa.

- Bahwa benar untuk Aspek Perlindungan Lingkungan hasil evaluasi yang SAKSI lakukan tertuang dalam Hasil Evaluasi pertama Dokumen RKAB tahun 2022 dan hasil evaluasi Kedua dokumen RKAB tahun 2022 untuk tehnik perlindungan lingkungan hasil evaluasi diantaranya : pada saat kami lakukan evaluasi dokumen Amdal PT.KKP belum diajukan oleh PT.KPP, kemudian saat dilakukan evaluasi PT KKP belum melampirkan Peta Rencana Buka lahan tahun 2022 dan Peta buka lahan tahun 2021. (Rincian Hasil Evaluasi I dan II terhadap RKAB PT. KKP kami serahkan ke penyidik)

- Bahwa benar hasil evaluasi terhadap PT KKP kami serahkan ke pusat / Kementrian ESDM melalui Link e-RKAB dan Link QNAP dan menunggu tindak lanjut dari PT. KKP terhadap Hasil Evaluasi yang telah kami lakukan.

- Bahwa benar saksi Belum melihat hasil tindak lanjut dari PT. KPP terhadap temuan Tim Evaluator, karena sebelum kami melakukan Evaluasi Kedua, kami telah melakukan Evaluasi Pertama akan tetapi belum di tindak lanjuti oleh PT KKP sehingga kami melakukan Evaluasi kedua dan hasilnya ada yang sudah tindak lanjuti oleh PT KKP namun sebahagian besar belum ditindak lanjuti diantaranya Aspek Lingkungan yaitu : Dokumen Amdal, Dokumen Pasca Tambang, Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan matriknya belum terisi, Rencana dan Realisasi penggunaan Lahan, Luasan Kolom Sedimen, Rencana dan Realisasi pembukaan Lahan tahun sebelumnya dan rencana pembukaan lahan tahun berjalan, Peta rencana Buka lahan tahun 2022 dan Peta Realisasi Buka lahan tahun 2021, terdapat rencana biaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan tahun 2021 akan tetapi tidak terdapat hasil realisasi dan terdapat juga aspek aspek lain juga yang belum di penuhi oleh PT KKP (terlampir pada Dokumen Evaluasi II RKAB PT KKP tahun 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui syarat SAKSIIt terbitnya RKAB.
- Bahwa benar saksi mengetahui pada awal tahun 2022 dari WA grup Inspektur tambang bahwa RKAB PT KKP tahun 2022 telah di setujui, untuk siapa menerbitkan persetujuan tersebut saksi tidak mengetahui.
- Bahwa benar saksi Tidak pernah terlibat dalam rapat pleno Untuk proses persetujuan RKAB
- Bahwa benar saksi pada tahun 2021 tidak mengetahui. yang melakukan evaluator terhadap RKAB PT. KKP dan apakah apa hasil evaluasinya serta apakah telah ditindak lanjuti oleh PT KKP
- Bahwa benar semua keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tanpa ada tekanan/ ancaman dari Jaksa penyidik.
- Bahwa benar saksi pernah melakukan diklat untuk menjadi evaluator RKAB;
- Bahwa benar pada tahun 2022 menggunakan Aplikasi E-RKAB dan hanya online. Tidak melakukan rapat seperti tahun sebelumnya;
- Bahwa benar hasil evaluasi di upload yang di upload di E-RKAB dikirimkan ke Kementerian;
- Bahwa benar tugas saksi adalah melakukan evaluasi aspek lingkungan PT. KKP pada awal Desember tahun 2021;
- Bahwa benar saksi melakukan evaluasi untuk RKAB PT. KKP tahun 2022;
- Bahwa benar saksi mengevaluasi RKAB PT.KKP aspek Lingkungan tetapi tidak pernah terjun ke lapangan;
- Bahwa benar saksi tidak pernah berada pada lokasi IUP PT. Kabaena Kromit Pratama, PT. Antam Tbk, PT. Tristaco Mineral Makmur;

49. Saksi Saumi Rahmawati, ST. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar riwayat pekerjaan saksi sejak pertama kali sebagai PNS yaitu di Kementerian ESDM RI dengan riwayat sebagai berikut :
 - Tahun 2015 diangkat sebagai CPNS sebagai Analis Bimbingan Usaha pada Subdit Bimbingan Usaha Mineral pada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Dirjen Mineral dan Batu Bara.
 - Tahun 2016 diangkat sebagai PNS;

Halaman 385 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2020 sebagai Analisis Kebijakan Pertama pada Subdit Bimbingan Usaha Mineral pada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Dirjen Mineral dan Batu Bara

- Saksi diangkat menjadi Analisis Kebijakan Pertama pada Subdit Bimbingan Usaha Mineral pada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Dirjen Mineral dan Batu Bara berdasarkan Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor : 163/73/SJP.2/2020 tanggal 3 Februari 2020

Adapun Tugas pokok SAKSI adalah menganalisis kebijakan yang ada dan membuat rumusan kebijakan yang disampaikan ke pimpinan untuk pengambilan keputusan, selain itu karena kekurangan SDM, SAKSI juga diberikan tugas tambahan menjadi evaluator seperti tugas analisis bimbingan usaha pada umumnya

- Bahwa benar setahu Saksi dalam Permen ESDM No. 15 tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM tidak terdapat nama jabatan evaluator. Dalam aplikasi NADINE juga tidak ada hanya disebutkan langsung nama pejabat, misalnya : nama SAKSI. Untuk memilih petugas evaluator biasanya disesuaikan dengan kedudukan saksi sebagai Person In Charge (PIC) terhadap masing-masing pelaku usaha

- Bahwa benar perlu saksi sampaikan setiap permohonan RKAB akan disampaikan oleh Pelaku Usaha melalui surat yang ditujukan kepada Dirjen melalui email : djmb@esdm.go.id cc sekretarismineral@esdm.go.id cc subditopm@esdm.go.id cc sekretarismineral@gmail.com. Selanjutnya petugas tata usaha akan mengupload surat permohonan dari pelaku usaha tersebut ke aplikasi tata persuratan NADINE (Naskah Dinas Elektronik) untuk memperoleh Disposisi. Dirjen biasanya memberikan disposisi untuk diproses kepada Direktur Mineral, Direktur Mineral selanjutnya memberikan disposisi kepada koordinator bimbingan usaha mineral, selanjutnya koordinator bimbingan usaha mineral memberikan disposisi kepada sub koordinator bimbingan anggaran biaya usaha mineral. Selanjutnya dari sub koordinator bimbingan anggaran biaya usaha mineral memberikan disposisi kepada SAKSI selaku evaluator.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam aplikasi NADINE telah terdapat pilihan perintah dari pemberi disposisi, dan biasanya untuk permohonan RKAB disposisi diberi perintah “segera dievaluasi” atau “segera diselesaikan”.

- Bahwa benar saksi pernah diminta untuk melakukan evaluasi RKAB yang diajukan oleh Pemegang IUP Operasi Produksi, akan tetapi hanya untuk pemegang IUP batuan (bukan mineral logam). Adapun jumlah Evaluasi RKAB yang pernah SAKSI lakukan untuk pemegang IUP batuan yakni pada tahun 2021 sebanyak lebih kurang 90 an permohonan RKAB dan tahun 2022 untuk pemegang IUP yang sama juga sebanyak 90 an permohonan. SAKSI ditugaskan sebagai person in charge terkait perizinan usaha pelaku-pelaku usaha diwilayah Bali, Jawa dan Nusa Tenggara.

Untuk tahun 2023 terjadi perubahan pola evaluasi jadi SAKSI hanya diminta untuk melakukan evaluasi aspek keuangan hanya pada table laba rugi yang menyatakan net profit margin perusahaan positif. Sedangkan aspek lain dievaluasi oleh masing-masing evaluator subdit lain

- Bahwa benar untuk riil pelaksanaan evaluasi, setelah menerima disposisi di naskah dinas elektronik (NADINE), maka SAKSI akan mendownload seluruh dokumen yang disampaikan oleh pelaku usaha. Selanjutnya SAKSI akan menghubungi Person In Charge (PIC) propinsi pelaku usaha berdomisili. Selanjutnya PIC propinsi akan mengkoordinasikan permohonan RKAB tersebut ke koordinator Inspektur tambang agar kiranya inspektur tambang di tempat domisili pelaku tambang mengirimkan hasil evaluasi nya terkait kegiatan usaha yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha dari aspek teknis dan aspek lingkungan. Apabila sudah diperoleh hasil evaluasi teknis dan aspek lingkungan dari Inspektur tambang, maka SAKSI akan melakukan evaluasi terhadap aspek administrasi dan keuangan. Setelah mempelajari seluruh aspek, jika masih terdapat kekurangan, maka akan SAKSI akan membuat draft surat tanggapan yang akan ditandatangani oleh Direktur untuk disampaikan kepada pelaku usaha. Apabila dari hasil evaluasi sudah memenuhi maka SAKSI akan membuat draft surat persetujuan. Draft surat tersebut SAKSI masukkan ke aplikasi tata persuratan NADINE untuk dikoreksi secara berjenjang yang apabila telah selesai koreksi akan ditanda tangan oleh Dirjen

Halaman 387 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mekanisme dalam melakukan evaluasi RKAB yang diajukan Pemegang IUP sudah diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.
- Bahwa benar adapun hal-hal yang menjadi materi atau substansi yang dievaluasi dalam proses evaluasi RKAB berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara jo Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018 yang pada dasarnya terdiri dari beberapa aspek yaitu administrasi, teknis, keuangan dan lingkungan. Format Penyusunan RKAB Tahunan Untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi Komoditas batuan sudah diatur dalam Lampiran V Kepmen Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 yaitu sebagai berikut:
 - Ringkasan (Executive Summary)
 - Kata Pengantar
 - Daftar Isi
 - Daftar Gambar
 - Daftar Tabel
 - Daftar Lampiran
 - BAB I Pendahuluan yang berisi Latar Belakang dan Legalitas dan Pemasangan Tanda Batas
 - BAB II Persetujuan dan Realisasi RKAB Tahun N-1 serta RKAB Tahun N berisikan Kegiatan Eksplorasi, Konstruksi dan Infrastruktur, Kegiatan Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pemasaran dan Persediaan (Inventory), Perlindungan Lingkungan, Keselamatan Pertambangan, Standardisasi dan Usaha Jasa Pertambangan, Tenaga Kerja dan Pengembangan SDM, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dan Belanja Barang, Keuangan dan Penerimaan Negara.
 - BAB III Rencana Strategis Lima Tahun yang terdiri atas Kegiatan Eksplorasi, Produksi, Pemasaran, Tenaga Kerja, Investasi, Keuangan dan Penerimaan Negara.

Halaman 388 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lampiran-Lampiran yang terdiri atas Citra satelit high resolution (natural colour) berupa raw data dan data raster (sudah terkoreksi geometrik), Peta Situasi Penambangan/Topografi Tahun (N- 2), Tahun (N-1) dan Tahun (N) dan Data Digital (Format .DXF), Peta Geologi, Peta Sebaran Bahan Galian (modeling ore body) dan Data Digital (Format .DXF), Peta Realisasi Eksplorasi, Peta Rencana Eksplorasi, Peta Rencana Penambangan Dilengkapi Dengan Cross Section Tahun (N), dan Data Digital (Format .DXF), Peta Kemajuan Penambangan per Triwulan Tahun (N-1) dan Data Digital (Format .DXF), Peta Penimbunan Tanah/Batuan Penutup Dilengkapi Dengan Cross Section, dan Data Digital (Format .DXF), Peta Peranginan (Underground) , Peta Realisasi Buka-an Lahan Tahun N-1 dan Data Digital (Format .DXF), Peta Rencana Buka-an Lahan Tahun N dan Data Digital (Format .DXF), Peta Realisasi Reklamasi Tahun N- 1, Peta Rencana Reklamasi Lahan Tahun N, Peta Penyaliran Tambang, Peta Pemantauan Lingkungan Tahun N dan Realisasi Tahun N-1 dan Kontrak – kontrak penjualan
- Data Administrasi
 - Bahwa benar setahu saksi berdasarkan daftar Evaluator yang ada yang melakukan evaluasi RKAB Tahun 2022 PT. Kabaena Kromit Prathama adalah Eric Victor Tambunan
 - Bahwa benar untuk melakukan evaluasi RKAB pemilik usaha IUP operasi komoditas batuan biasanya membutuhkan waktu lebih kurang 1 minggu. Sedangkan untuk komoditi logam idealnya butuh waktu 2 minggu. Pada tahun 2021 Direktur pernah memberikan date line kepada evaluator untuk menyelesaikan evaluasi selambat-lambatnya sampai dengan bulan Maret. Tetapi dalam prakteknya hasil evaluasi kami ada juga yang melewati batas waktu atau date line yang ditentukan
 - Bahwa benar untuk pelaksanaan sidang pleno RKAB (presentasi dan pembahasan) tidak pernah dilaksanakan mengingat kondisi yang ada pada saat itu, jumlah IUP yang sangat banyak. Untuk komoditi batuan saja terdapat 1135 pelaku usaha pemegang IUP diwilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dan terdapat lebih kurang 700 an yang mengajukan permohonan persetujuan RKAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua keterangan yang telah saksi berikan sudah benar, dan selama SAKSI memberikan keterangan tidak pernah ada tekanan, paksaan atau arahan dari Penyidik ataupun dari pihak lain;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan diklat untuk menjadi evaluator RKAB yang diselenggarakan oleh kementerian RKAB;
- Bahwa benar yang menjadikan dasar evaluasi RKAB pada tahun 2021 dan tahun 2022 Kepmen 1806;
- Bahwa benar saksi mengevaluasi RKAB komoditas batuan, mineral non logam untuk Jawa, Bali dan Sumatera;
- Bahwa benar untuk mengevaluasi batuan dan logam seharusnya sama karena berpedoman pada Kepmen 1806;
- Bahwa benar untuk teknis dan lingkungan adalah tupoksi dari Inspektur Tambang;
- Bahwa benar saksi bekerja hanya aspek Administrasi dan Keuangan;
- Bahwa benar pada tahun 2021 dan 2022 saksi mengerjakan sekitar 30 Perusahaan;
- Bahwa benar dari kurang lebih 600 RKAB pada tahun 2021 dan 2022 komoditas batuan, mineral non logam untuk wilayah Jawa, Bali dan Sumatera hanya 20% yang diterima;
- Bahwa benar yang disederhanakan hanya melihat cadangan, rencana produksi dan Penjualan yang mengacu pada laporan study kelayakan dan amdal;
- Bahwa benar harusnya terlihat dari RKAB perusahaan sudah melaksanakan kaidah-kaidah pertambangan secara baik dan benar;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat surat resmi dari Kementerian ESDM untuk tenggang waktu pengiriman RKAB selama 45 hari;
- Bahwa benar dalam pelaksanaan tugas dalam komoditas batuan tidak pernah melakukan penjualan melebihi kuota;
- Bahwa benar tim evaluator PT. KKP pada tahun 2021 adalah Terdakwa Eric Victor Tambunan, saksi dan Ilham;
- Bahwa benar yang bertanggungjawab evaluasi RKAB PT. KKP tahun 2021 adalah Eric Victor Tambunan;

50. Saksi Diaz Krisnayoga, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 390 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 390



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi selaku Kuasa Direktur PT.Pegasus Galang Mineral dalam hal memberikan keterangan didepan penyidik berdasarkan Kuasa Direktur No.001/SK/PGM-DIR/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023, Bahwa PT.Pegasus Galang Mineral bergerak dibidang Trader (jual beli ore nikel)
- Bahwa benar PT. Pegasus Galang Mineral tidak pernah melakukan Kerjasama dengan PT Kabaena Kromit Pratama dalam hal pembelian Ore Nikel.
- Bahwa benar untuk penjualan ore nikel berdasarkan data kami mempunyai kontrak perjanjian dengan PT. Asia Mining Resources dengan nomor kontrak perjanjian :104/PJB/PGM-AMR/XII/2022 tanggal 19 desember 2022 dan diketahui oleh Direktur Andi Adryansyah PT.Kabaena Kromit Prathama , dimana PT.Asia Mining Resources juga telah ada perjanjian jual beli Nikel dengan PT.kabaena Kromit Pratama (KKP) dengan Nomor :----/PJB.AMR/FOB/XI/2022 tanggal 28 Nopember 2022. Sehingga segala/semua dokumen terkait penjualan menjadi kewajiban PT.Asia Mining Resources.
- Bahwa benar sesuai dengan info yang saksi dapat dilakukan Survey dilokasi Dom milik PT. Kabena Kromit Prathama dan memang kargo ada sehingga kami mau membeli ore nikel dari PT.Asia Mining Resources.
- Bahwa benar berdasarkan data didalam kontrak perjanjian tertera kadar NI lebih 1.70%, namun setelah dikeluarkan hasil analisis bongkar yang dikeluarkan oleh pabrik/Surveyoor Anindya hasilnya kadar NI.1.44%.
- Bahwa benar sesuai informasi dari perusahaan dan data dilakukan pembayaran pada saat Ore nikel akan dinaikkan diatas tongkang dan dilakukan dengan mentransfer ke rekening milik PT. Asia Mining Resources dengan Nomor :1620059956999 Bank Mandiri.
- Bahwa benar yang menyiapkan dokumen digunakan untuk pembelian dan penjualan adalah PT. Asia Mining Resources dengan menggunakan dokumen PT. Kabaena Kromit Prathama.
- Bahwa benar berdasar data PT. Pegassus Galang Mineral melakukan pembelian/pengapalan ore nikel hanya sekali yaitu pada tanggal 19 Desember 2022 sejumlah 7.539,378MT dengan nilai penjualan Rp.4.037.336.919,- (empat milyar tiga puluh tujuh juta tiga

Halaman 391 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus Sembilan belas rupiah rupiah).

- Bahwa benar tongkang yang saksi gunakan adalah TB.ETI 305 BG.Malayka dengan tujuan Jetty PT.Bintang delapan terminal di bahadopi Sulawesi tengah.

51. Saksi Yunita Sari, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebagai kepala cabang Mandiri Jl. Hayam Wuruk, Jakarta Barat;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Ofan Sofwan karena menjadi salah satu nasabah saksi;
- Bahwa benar Opah dan Erlangga sudah menjadi nasabah bank Mandiri;
- Bahwa benar saksi sebagai kepala cabang Mandiri Jl. Hayam Wuruk, Jakarta Barat;
- Bahwa benar saksi hanya kenal dengan Terdakwa Ofan Sofwan karena saksi pernah berkunjung ke kantor terdakwa;
- Bahwa benar rekening bank Mandiri atas nama Supriyono dibuka pada tanggal 14 Maret 2022 dengan nomor : 1150077888859 dan saldo awal Rp 5.000.000,00. Sedangkan untuk atas nama Opah Erlangga Prathama pembukaan rekening dilakukan pada tanggal 24 Januari 2022 nomor rekening : 1150007754437 dengan saldo awal Rp. 5.000.000,00;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jabatan sesungguhnya dari Opah Erlangga Prathama dan Supriyono;
- Bahwa benar pada rekening bank Mandiri Supriyono berdasarkan data terdapat transaksi antara lain :
 - Pada tanggal 15 Maret 2022 terdapat dana masuk sekitar Rp. 600 juta dari PT. Trimegah Pasific Indo;
 - Pada tanggal 18 Maret 2022 terdapat dana masuk sekitar Rp. 300 Juta dari PT. Trimegah Pasific Indo dan masih ada lebih dari 10 Transaksi yang berasal dari PT. Trimegah Pasific Indo;
 - Bahwa benar lokasi kantor saksi bersebrangan dengan kantor PT. Lawu Agung Mining di Lawu Tower;

52. Saksi DR. Ir. Sugeng Mujiyanto, MSc., MEnv.EngSc, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 392 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Februari tahun 2021 sebagai Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral;
- Bahwa Bulan Agustus Tahun 2022 saksi sebagai Sekretaris Badan Geologi, kemudian bulan Maret Tahun 2023 sampai sekarang sebagai Kepala Badan Geologi.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa WINDU pada saat acara sepeda, saksi diperkenalkan oleh pak Dirjen. Awalnya saksi tidak tahu dia itu siapa, lalu beberapa pertemuan berikutnya saksi baru tahu bahwa dia adalah salah satu pemilik PT Lawu Agung Mining.
- Bahwa Saksi sering berkomunikasi melalui handphone, kadang nelson kadang lewat WA.
- Bahwa Saksi pernah datang ke Lawu Tower pada tahun lalu bulannya saksi lupa. Saat itu ada juga orang lain selain pak WINDU, ada 1 orang perempuan setengah tua berumur kira-kira 55an tahun berparas keturunan China. Dan 1 orang lagi laki-laki berpostur tinggi juga berasal dari etnis keturunan China. Pembicaraan saat itu juga terkait keinginan mereka untuk memperoleh IUP. Pertemuan berlangsung lebih kurang 20 menit.
- Bahwa Saksi bertemu dengan WINDU dalam hal yang bersangkutan pernah meminta tolong kepada saksi untuk mencari IUP. Biasanya bertemu janji di tempat-tempat yang dekat dengan lokasi saksi dan dia saat itu. terakhir saksi bertemu sekitar 2 bulan yang lalu. Pembicaraannya sama saat itu dia minta dicarikan IUP.
- Bahwa Saksi pernah meneruskan permintaan pak WINDU ke pejabat pengganti saksi pak EDIA, dan saksi pernah memberikan nomor telpon EDIA ke pak WINDU. Dan saksi juga ingat pernah membantu yang bersangkutan untuk mengoreksi permohonan IUP yang bersangkutan. saksi tidak tahu kelanjutannya dan saksi tidak ingat.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima arahan khusus dari Dirjen Minerba saat itu untuk mengakomodir permintaan sdr. WINDU AJI SUTANTO.
- Saksi diangkat sebagai Direktur berdasarkan Surat Keputusan Menteri ESDM RI yang nomor : 15.K/KP.05/MEM.S/2021 tanggal 30 Januari 2021, dengan tugas :
 1. Memberikan masukan kebijakan kepada pimpinan terkait pengusahaan mineral;

Halaman 393 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memproses perizinan yang terkait dengan perusahaan mineral;
3. Mengkoordinasikan terkait pelaksanaan perusahaan mineral.

- Bahwa untuk permohonan persetujuan RKAB yang disampaikan oleh pelaku usaha pada tahun 2022, permohonan disampaikan secara manual oleh pelaku usaha melalui surat yang ditujukan kepada Dirjen melalui email : djmb@esdm.go.id cc sekretarismineral@esdm.go.id cc subditopm@esdm.go.id cc subditopm@gmail.com. Selanjutnya petugas tata usaha Dirjen akan menginput/mengupload permohonan dari pelaku usaha tersebut ke aplikasi tata persuratan NADINE (Naskah Dinas Elektronik) untuk memperoleh Disposisi. Dirjen biasanya memberikan disposisi untuk diproses kepada Direktur berdasarkan komoditas. selanjutnya Direktur memberikan disposisi kepada Koordinator Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral untuk IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, selanjutnya koordinator memberikan disposisi kepada sub koordinator pengawasan usaha operasi produksi mineral dan sub koordinator pemasaran mineral. Selanjutnya dari sub koordinator memberikan disposisi kepada evaluator.

- Bahwa dalam aplikasi NADINE telah terdapat perintah *template*, diantaranya yang saksi ingat :

- Proses sesuai ketentuan;
- Untuk diketahui;
- Dikoordinasikan dengan;
- Jawaban;
- Siapkan Bahan;
- dimonitor
- Untuk di arsip.

- Bahwa mekanisme dan tata cara evaluasi permohonan persetujuan RKAB diatur dalam Kepmen ESDM Nomor 1806 tahun 2018. Sejak diterbitkannya UU No 3 tahun 2020 mengakibatkan jumlah perizinan yang semula mejadi kewenangan daerah beralih ke pusat sehingga permohonan persetujuan yang masuk saat itu overload atau sangat banyak. Sehingga diputuskan untuk persetujuan permohonan RKAB hanya menilai syarat yakni :

1. Feasibility dan



2. Amdal

- Bahwa saat ini belum ada perubahan terhadap Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang mekanisme dan tata cara evaluasi permohonan persetujuan RKAB. Keputusan tersebut berdasarkan Rapat yang dipimpin oleh Dirjen yang melibatkan seluruh perwakilan direktorat sampai dengan tingkat koordinator yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2021 diputuskan untuk mengatasi banyaknya permohonan yang masuk, syarat persetujuan RKAB hanya diperlukan syarat Feasibility dan Amdal. Dokumen yang diproses meningkat dari sekitar 340an menjadi sekitar 4400an.
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada dibuatkan notulen rapat tersebut. Untuk siapa yang ditunjuk sebagai notulis saksi juga tidak ingat. Tindak lanjut atas rapat tersebut seingat Saksi tidak dibuatkan keputusan resmi dari Kementerian ESDM.
- Bahwa adapun nama-nama yang mengikuti rapat adalah pak Dirjen Ridwan Jamaludin, Saksi dan Yudi Bintoro dan wakil dari Direktorat Teknik saksi tidak ingat siapa yang mewakili, wakil dari Sekretariat Dirjen pak Riski dan wakil dari Direktorat PNBK saksi tidak ingat.
- Bahwa untuk tahun 2022 pelaksanaan sidang pleno RKAB (Presentasi dan Pembahasan) dan Berita Acara tidak dilaksanakan, mengingat jumlah pengajuan RKAB yang sangat banyak sekitar 4400an.
- Bahwa yang melakukan evaluasi dilakukan oleh evaluator. Evaluasi dilakukan sesuai dengan kelompoknya. Koordinator bidang yang bertugas untuk mengkoordinirkan evaluator-evaluator terkait aspek yang akan dievaluasi, contoh : untuk aspek teknis dan lingkungan harus melibatkan evaluator dari direktorat teknik dan lingkungan dan aspek sumber daya dan cadangan harus melibatkan koordinator eksplorasi.
- Bahwa pada tahun 2022 yang menjabat sebagai Kasubdit/Koordinator Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral adalah Bapak Yuli Bintoro. Sedangkan yang menjabat sebagai sub koordinator pengawasan usaha operasi produksi mineral adalah Bapak Henry Julianto sedangkan sub koordinator pemasaran mineral Muhammad Anis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen permohonan persetujuan RKAB PT KKP tahun 2022 disampaikan melalui surat Nomor : 004/SRT-KKP/XI/2021 tanggal 12 Nopember 2021 hal pengajuan permohonan RKAB 2022 PT. Kabaena Kromit Pratama, yang isinya permohonan persetujuan RKAB sebesar 1.500.000 ton. Surat tersebut diajukan melalui email, permohonan RKAB tersebut sampai diNADINE saksi berdasarkan disposisi Dirjen : proses sesuai ketentuan. Permohonan RKAB tersebut Saksi disposisi ke koordinator dengan isi : proses sesuai ketentuan, selanjutnya seharusnya koordinator menindaklanjuti dengan disposisi ke sub coordinator sengan isi : proses sesuai ketentuan, selanjutnya sub coordinator memerintahkan evaluator untuk melakukan evaluasi. Selanjutnya dilakukan evaluasi oleh evaluator.

Berdasarkan evaluasi tersebut evaluator membuat konsep surat tanggapan kepada PT KKP yang pada pokoknya RKAB belum dapat dievaluasi. Selanjutnya Saksi menandatangani surat nomor : T-1664/MB.04/DBM.OP/2021 tanggal 21 Desember 2021 dan surat tersebut dikirim ke PT KKP.

Selanjutnya PT KKP menyampaikan tindak lanjut tanggapan atas permohonan RKAB tahun 2022 melalui surat nomor : 006/SRT-KKP/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 perihal tindak lanjut tanggapan atas permohonan persetujuan RKAB tahun 2022 PT KKP. Surat tersebut masuk di NADINE kemudian didisposisi secara berjenjang.

Selanjutnya berdasarkan evaluasi kembali permohonan RKAB PT KKP tahun 2022 tersebut diketahui kekurangannya telah dilengkapi antara lain : persetujuan izin lingkungan yang masih berlaku akan tetapi untuk laporan sumber daya dan cadangan yang dibuat oleh Competen Person sdr. CHANDRA YUDA, masih menggunakan kode JORC yang seharusnya sudah menggunakan standar SNI 4726-2019 dan kode KCMI-2017. sehingga laporan estimasi sumber daya dan cadangan yang dibuat masih menggunakan JORC dapat disetujui tetapi harus dilakukan Peer Review oleh Competent Person dengan standar SNI 4726-2019 dan kode KCMI-2017.

Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2022 Saksi menyampaikan nota dinas Nomor : 93/MB.04/DBM.OP/2022 kepada Dirjen yang pada pokoknya berisi : berdasarkan hasil evaluasi RKAB PT KKP tahun 2022 dapat untuk disetujui melakukan penambangan bijih nikel

Halaman 396 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000 ton. Selanjutnya setelah surat persetujuan diparaf oleh semua pejabat terkait, yakni Direktur Teknik dan Sekretaris Ditjen, Dirjen Minerba atas nama menteri menandatangani surat nomor : T-166/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 13 Januari 2022 perihal persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022.

PT KKP melalui surat Direktornya Nomor : 002/SRT-KKP/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 menyampaikan tanggapannya yang berisi laporan peer review yang dibuat oleh Iwan Dermawan dan Trenggono Sutioso Competent Person, dengan standar SNI 4726-2019 dan kode KCM-2017.

Saksi tidak ingat apakah tanggapan dari PT KKP yang melampirkan peer review dari Competent Person sampai kepada Saksi ataukah pernah Saksi baca sebelumnya.

- Bahwa persetujuan RKAB PT. KKP Tahun 2022 dengan syarat. PT KKP kemudian sudah menyampaikan peer review tersebut pada tanggal 1 Maret 2022 dan masih dalam waktu 90 hari kalender.

- Bahwa Saksi pernah membaca Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018 akan tetapi hanya pokok-pokoknya saja. Adapun substansi evaluasi yang Saksi tahu terdiri dari beberapa aspek yaitu administrasi, teknis, keuangan dan lingkungan.

- Bahwa setelah persetujuan permohonan RKAB PT KKP diterbitkan, evaluasi dilakukan oleh inspektur tambang yang ada di ESDM, karena dilakukan oleh inspektur tambang maka seharusnya laporan ditembuskan ke Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral.

- Bahwa tidak pernah dikeluarkan surat yang menganulir surat Nomor : T-166/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 13 Januari 2022 perihal persetujuan RKAB PT KKP tahun 2022 karena mengacu notulen rapat pimpinan dirjen Minerba tanggal 30 Desember 2020 untuk persetujuan RKAB tahun 2021 yang menurut Saksi masih relevan untuk dipakai, jika hasil peer review ternyata cadangan cukup untuk ditambang tahun 2022 maka penambangan dapat dilakukan. Kegiatan yang disarankan peer review dilakukan pada tahun 2022 untuk permohonan RKAB tahun 2023.

Halaman 397 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. Saksi **Eric Viktor Tambunan, ST**, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diangkat menjadi Pengawas Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral pada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Dirjen Mineral dan Batu Bara berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Nomor: 451.K/70/DJB/2016 tanggal 4 September 2016, dengan Tugas pokok Saksi adalah:
 - Evaluasi permohonan persetujuan RKAB pemegang kontrak karya,
 - Evaluasi pelaporan kegiatan perusahaan pemegang kontrak karya dan IUP Operasi Produksi..
 - Evaluasi dan pengawasan realisasi pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral logam.
 - Evaluasi permohonan rekomendasi persetujuan ekspor
 - Evaluasi dan rekomendasi pengiriman contoh atau sampel
- Bahwa pada tahun 2022 awalnya untuk input permohonan disediakan aplikasi E-RKAB, akan tetap saat bulan Nopember dan Desember, aplikasi tidak berjalan sehingga atas arahan Dirjen, permohonan disampaikan secara manual oleh pelaku usaha melalui surat yang ditujukan kepada Dirjen melalui email : djmb@esdm.go.id cc sekretarismineral@esdm.go.id cc subditopm@esdm.go.id cc subditopm@gmail.com. Selanjutnya petugas tata usaha Dirjen dan tata usaha Direktur akanmenginput/mengupload surat permohonan dari pelaku usaha tersebut ke aplikasi tata persuratan NADINE (Naskah Dinas Elektronik) untuk memperoleh Disposisi. Dirjen biasanya memberikan disposisi untuk diproses kepada Direktur berdasarkan komoditas cc direktur teknis dan lingkungan, selanjutnya Direktur memberikan disposisi kepada kasubdit pengawasan usaha Operasi produksi dan pemasaran mineral untuk IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, sekarang jabatan kasubdit menjadi koordinator, selanjutnya koordinator memberikan disposisi kepada sub koordinator pengawasan usaha operasi produksi mineral dan sub koordinator pemasaran mineral. Selanjutnya dari sub koordinator memberikan disposisi kepada evaluator yang menjadi PIC (person in charge). Dalam aplikasi NADINE telah terdapat template disposisi antara lain:
 - Proses sesuai ketentuan;
 - Untuk diketahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk di arsip.
- Bahwa adapun dasar saksi melaksanakan tugas evaluasi karena jabatan saksi selaku pengawas usaha yang melekat tugas salah satunya melakukan evaluasi.

Sejak peralihan kewenangan pertambangan akibat berlakunya UU RI No. 3 tahun 2020, kewenangan daerah beralih ke pusat mengakibatkan jumlah IUP yang harus dilayani sangat banyak. Pada tahun 2021 Setahu saksi untuk pembagian PIC ada nodis yang disampaikan oleh Dirjen Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral mengeluarkan Nota dinas Nomor: 1/MB.04.15/DBM.OP/2021 tanggal 4 Januari 2021 Hal Pembagian PIC dan Pelaksanaan Evaluasi RKAB Tahun 2021 IUP Kewenangan Pemerintah Daerah untuk evaluasi terkait aspek keuangan, produksi dan pemasaran, administrasi, dsb.

Mekanisme dan tata cara evaluasi permohonan persetujuan RKAB diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018. Dalam melaksanakan tugas evaluasi permohonan RKAB dari Pemegang IUP pada tahun 2022 yang diproses pada akhir tahun 2021.

- Bahwa kondisi di akhir tahun 2020 ternyata banyak daerah yang belum melakukan proses evaluasi permohonan persetujuan RKAB dari pelaku usaha sehingga pada saat beralih, proses tersebut meskipun telah lewat tahun dilaksanakan di pusat
- Bahwa Pada tahun 2022 yang menjabat sebagai Kasubdit/Koordinator Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral adalah Bapak Yuli Bintoro. Sedangkan yang menjabat sebagai sub koordinator pengawasan usaha operasi produksi mineral adalah Bapak Henry Julianto sedangkan sub koordinator pemasaran mineral Muhammad Anis.
- Untuk permohonan persetujuan RKAB tahun 2022.
- Seingat saksi untuk dokumen permohonan persetujuan RKAB PT KKP tahun 2022, sebelumnya saksi diberitahu list rekap oleh PIC ibu LINDA dan ibu SINTIA permohonan persetujuan RKAB perusahaan-perusahaan pemegang IUP yang sudah masuk termasuk permohonan dari PT KKP. Setelah mengetahui hal tersebut Saksi pun mendownload seluruh permohonan yang masuk termasuk yang berasal dari PT KKP. Adapun permohonan persetujuan RKAB PT KKP

Halaman 399 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan melalui surat Nomor :004/SRT-KKP/XI/2021 tanggal 12 Nopember 2021 hal pengajuan permohonan RKAB 2022 PT. Kabaena Kromit Pratama, setelah dokumen RKAB saksi download saksi mulai melakukan evaluasi terhadap permohonan tersebut dengan cara Mengecek kelengkapan terdiri dari Feasibility Study (FS) dan Dokumen izin lingkungan, dan laporan estimasi sumber daya dan cadangan.

Setelah dilakukan penelitian ternyata izin lingkungan yang disampaikan sudah habis masa berlaku. Dalam dokumen RKAB estimasi sumber daya cadangan dilakukan oleh Raka Gumelar yang bukan kompeten person.

Berdasarkan evaluasi tersebut saksi membuat draft surat tanggapan kepada PT KKP yang disetujui oleh Direktur melalui surat nomor: T-1664/MB.04/DBM.OP/2021 tanggal 21 Desember 2021. Selanjutnya Surat tersebut saksi kirimkan ke alamat email PT. KKP yakni: nikelkonut.kkp@gmail.com tanggal 22 Desember 2021.

Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2021 melalui email, PT KKP menyampaikan tindak lanjut tanggapan atas permohonan RKAB tahun 2022 melalui surat nomor : 006/SRT-KKP/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 perihal tindak lanjut tanggapan atas permohonan persetujuan RKAB tahun 2022 PT KKP. Surat tersebut masuk di NADINE saksi pada tanggal 3 Januari 2022. Selanjutnya saksi mendownload data yang disampaikan oleh PT KKP tersebut, lalu melakukan evaluasi sesuai update data dari PT KKP. Kesimpulan hasil evaluasi saksi, permohonan persetujuan RKAB PT KKP tahun 2022 telah dilengkapi persetujuan izin lingkungan yang masih berlaku akan tetapi untuk laporan sumber daya dan cadangan yang dibuat sdr. CHANDRA YUDA, masih mengacu pada kode JORC yang seharusnya sudah menggunakan standar SNI 4726-2019 dan kode KCMI-2017, sehingga berdasarkan aturan yang dibuat dalam rapat pimpinan, laporan estimasi sumber daya dan cadangan yang mengacu pada kode JORC dapat disetujui akan tetapi laporan tersebut harus dilakukan Peer Review oleh Competent Person dengan standar SNI 4726-2019 dan kode KCMI-2017.

Oleh dasar itu saksi pun membuat draft konsep surat persetujuan yang berisi RKAB PT KKP tahun 2022 telah disetujui dengan syarat oleh Dirjen atas nama menteri berdasarkan surat nomor

Halaman 400 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T:166/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 13 Januari 2022 perihal persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022. Dalam persetujuan tersebut diberi syarat PT KKP harus menyampaikan laporan Peer Review yang disusun oleh Competent Person dengan standar SNI 4726-2019 dan kode KCMI-2017 dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal persetujuan.

Selanjutnya setelah ditandatangani surat tersebut saksi kirimkan ke PT KKP melalui email pada tanggal 17 Januari 2022.

PT KKP melalui surat Direktur Nomor: 002/SRT-KKP/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 menyampaikan tanggapannya yang berisi laporan peer review yang dibuat oleh Iwan Dermawan dan Trenggono Sutioso Competent Person, dengan standar SNI 4726-2019 dan kode KCMI-2017.

Laporan peer review tersebut sampai di NADINE saksi tanggal 18 Maret 2022. Setelah saksi terima saksi pun menyampaikan kepada pak Henri atasan saksi bahwa Peer Review sudah ada, arahan beliau agar Saksi berkoordinasi dengan subdit eksplorasi. saksi pun menemui beberapa staf di subdit eksplorasi salah satunya sdr. ILHAM. Jawaban ILHAM "nanti akan diklarifikasi dengan kompeten person nya". Hingga akhirnya karena intensitas pekerjaan saksi tidak pernah lagi memperoleh informasi.

- Bahwa selain PT Kabaena Kromit Pratama, perusahaan di wilayah Sulawesi Tenggara yang person in charge nya adalah saksi sendiri antara lain: PT Toshida Indonesia, PT. Ceria Nugraha Indotama, PT. Bola Dunia Mandiri. PT. Bumi Nikel Nusantara, PT Kelompok Delapan Indonesia, PT. Adikara Cipta Mulia, PT Dwi Mitra Multiguna Sejahtera dan PT Margo Karya Mandiri.

- Bahwa adapun hal-hal yang menjadi materi atau substansi yang dievaluasi dalam proses evaluasi RKAB berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018 yang pada dasarnya terdiri dari beberapa aspek yaitu administrasi, teknis, keuangan dan lingkungan. Format Penyusunan RKAB Tahunan Untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi Komoditas logam

Halaman 401 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diatur dalam Lampiran V Kepmen Nomor: 1806 K/30/MEM/2018
yaitu sebagai berikut :

- Ringkasan (Executive Summary)
- Kata Pengantar
- Daftar Isi
- Daftar Gambar
- Daftar Tabel
- Daftar Lampiran
- BAB I Pendahuluan yang berisi Latar Belakang dan Legalitas dan Pemasangan Tanda Batas
- BAB II Persetujuan dan Realisasi RKAB Tahun N-1 serta RKAB Tahun N berisikan Kegiatan Eksplorasi, Konstruksi dan Infrastruktur, Kegiatan Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pemasaran dan Persediaan (Inventory), Perlindungan Lingkungan, Keselamatan Pertambangan, Standardisasi dan Usaha Jasa Pertambangan, Tenaga Kerja dan Pengembangan SDM, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dan Belanja Barang, Keuangan dan Penerimaan Negara.
- BAB III Rencana Strategis Lima Tahun yang terdiri atas Kegiatan Eksplorasi, Produksi, Pemasaran, Tenaga Kerja, Investasi, Keuangan dan Penerimaan Negara.
- Lampiran-Lampiran yang terdiri atas Citra satelit high resolution (natural colour) berupa raw data dan data raster (sudah terkoreksi geometrik), Peta Situasi Penambangan/Topografi Tahun (N- 2), Tahun (N-1) dan Tahun (N) dan Data Digital (Format .DXF), Peta Geologi, Peta Sebaran Bahan Galian (modeling ore body) dan Data Digital (Format .DXF), Peta Realisasi Eksplorasi, Peta Rencana Eksplorasi, Peta Rencana Penambangan Dilengkapi Dengan Cross Section Tahun (N), dan Data Digital (Format .DXF), Peta Kemajuan Penambangan per Triwulan Tahun (N-1) dan Data Digital (Format .DXF), Peta Penimbunan Tanah/Batuan Penutup Dilengkapi Dengan Cross Section, dan Data Digital (Format .DXF), Peta Peranginan (Underground) , Peta Realisasi Buka Lahan Tahun N-1 dan Data Digital (Format .DXF), Peta Rencana Buka Lahan Tahun N dan Data Digital (Format .DXF), Peta Realisasi Reklamasi Tahun N- 1, Peta Rencana Reklamasi Lahan Tahun N, Peta

Halaman 402 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaliran Tambang, Peta Pemantauan Lingkungan Tahun N dan Realisasi Tahun N-1 dan Kontrak – kontrak penjualan.

- Data Administrasi

- Bahwa seingat saksi evaluasi hanya dilakukan oleh saksi sendiri. Tidak dibentuk tim evaluator. Untuk aspek teknis dan lingkungan saksi tidak melakukan penilaian dan saksi tidak ada berkoordinasi dengan inspektur tambang maupun Koordinator inspektur tambang. Hal tersebut saksi lakukan karena ada arahan dari pak Yuli Bintoro yang Kasubdit pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran mineral melalui WA group Subdit OPM pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 14.42 Wib yang menyampaikan: ***"Berdasarkan hasil Rapim terbatas bahwa RKAB dpt segera diproses selama sesuai dokumen FS dan Amdal yg disetujui pemerintah/Pemda."*** Dalam beberapa pertemuan dengan pak Yuli Bintoro dalam rapat beliau juga menyampaikan hal yang sama, "untuk persetujuan permohonan RKAB hanya perlu FS dan Amdal saja. Sedangkan aspek yang lain dapat dievaluasi kemudian

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan rapat pimpinan terbatas tersebut dilaksanakan. Mengenai nota tertulis hasil rapat saksi sudah bertanya kepada bagian rencana dan laporan sekretariat Ditjen Minerba sdr. BURHAN, bahwa tidak ada notulensi rapim terbatas sebagaimana yang disampaikan pak Yuli;

- Bahwa setelah persetujuan permohonan RKAB PT KKP diterbitkan, saksi tidak pernah melakukan evaluasi kembali aspek yang lain berupa teknis dan lingkungan serta aspek keuangan. saksi juga tidak pernah meminta hasil penilaian aspek teknis dan lingkungan dari inspektur tambang;

- Bahwa Saksi pernah membaca Laporan peer review estimasi sumber daya dan cadangan kode KCM1 2017 PT Kabaena Kromit Pratama Februari 2022 yang dibuat oleh competent persons yakni sdr. IWAN DERMAWAN dan TRENGGONO SUTIOSO yaitu:

- Data sumber daya dan cadangan nickel yang disebutkan dalam laporan estimasi sumber daya dan cadangan PT KKP yang dilaporkan oleh competent persons dr. Chandra Yudha, ST. MAusIMM memiliki tingkat keyakinan yang cukup akan tetapi dengan beberapa kondisi yang perlu dipenuhi.

Halaman 403 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan ini berdasarkan hasil review yang dilakukan terhadap dokumen laporan yang dibandingkan dengan data-data pendukung yang disampaikan dalam estimasi sumberdaya dan cadangan PT KKP.

- Bahwa PT. KKP disarankan untuk melakukan penyusunan ulang laporan estimasi sumber daya dan cadangan sesuai dengan kode KCMI 2017 didasarkan blok model hasil estimasi serta melengkapi kekurangan-kekurangan data sesuai rekomendasi dari pihak CPItersebut saat proses evaluasi pengajuan RKAB.
- Bahwa setahu saksi PIC PT KKP yang tercatat dalam data MOMS (Minerba Online Monitoring System adalah sdr. LA ODE NAHUDIN. Saksi hanya berhubungan melalui WA, karena yang bersangkutan juga tergabung dalam grup WA (MOMS DAN ERKAB mineral 3). Adapun nomor yang bersangkutan **082325352353**. Sedangkan email yang bersangkutan laodenahudin@gmail.com.
- Setahu saksi inspektur tambang yang ditempatkan di Propinsi Sulawesi Tenggara yang Saksi kenal Pak Muhamad Kindi, pak Isman dan pak Komarudin.
- Bahwa Saksi tidak terlalu dalam memperhatikan isi peer review yang disampaikan oleh sdr. IWAN DERMAWAN dan TRENGGONO SUTIOSO;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 telah diatur Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V telah diatur sebagai berikut :

 1. Pemegang IUP Mengajukan Dokumen RKAB;
 2. Evaluator Melakukan Evaluasi Awal;
 3. Melaksanakan Sidang Pleno RKAB (Presentasi dan Pembahasan) dengan dibuatkan Berita Acara
 4. Memberikan Tanggapan RKAB dan konsep Persetujuan;
 5. Persetujuan

- Bahwa sesuai pelaksanaan evaluasi permohonan persetujuan RKAB PT KKP tahun 2022 tidak dilaksanakan sesuai tahapan yang diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 dan dalam proses evaluasi tidak pernah dibuat tim.
- Bahwa erdasarkan Nota dinas Nomor : 145/MB.01/DJB.S/2022 tanggal 5 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Plh Dirjen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minerba dinyatakan pada pokoknya permohonan RKAB dilaksanakan tanpa melalui E-RKAB (secara manual) dengan mengutamakan pemenuhan beberapa aspek yakni:

1. Sumber daya dan cadangan, dengan kriteria :
 - Data sumber daya dan cadangan sesuai SNI;
 - Status verifikasi sumber daya dan cadangan oleh CPI.
2. produksi/penambangan, dengan kriteria :
 - tingkat produksi sesuai dengan studi kelayakan yang telah disetujui;
 - tingkat produksi sesuai dengan dokumen lingkungan yang telah disetujui
3. pengolahan dan pemurnian, dengan kriteria :
 - tingkat produksi sesuai dengan studi kelayakan yang telah disetujui;
 - tingkat produksi sesuai dengan dokumen lingkungan yang telah disetujui
 - asal bahan baku berasal dari perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan yang memiliki fasilitas pemurnian (khusus untuk skema kerjasama pemurnian komoditas timah)
4. pemasaran, dengan kriteria :
 - Tingkat penjualan sesuai dengan tingkat produksi dan jumlah inventory;
 - Besaran rencana pemenuhan kewajiban domestic market obligation sesuai dengan batasan minimum presentase (khusus untuk komoditas batubara)
5. Keuangan, dengan kriteria :
 - Net profit margin positif;
 - Susunan direksi dan komisaris sesuai dengan yang terdata di Minerba One Data Indonesia (MODI)

Untuk proses evaluasi selain dilakukan oleh subdit pengawasan usaha operasi produksi evaluasi melibatkan pula subdit pengawasan usaha eksplorasi dan subdit bimbingan usaha mineral. Subdit Operasi produksi mengevaluasi produksi penambangan, pengolahan dan pemurnian dan pemasaran. Subdit pengawasan usaha eksplorasi mengevaluasi sumber daya dan cadangan

Halaman 405 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



sedangkan subdit bimbingan usaha mineral melakukan evaluasi terkait aspek keuangan termasuk direksi dan komisaris.

- Bahwa benar dokumen percakapan group yang diperlihatkan pada saksi berasal dari Handphone saksi.



- Bahwa adapun handphone yang saksi gunakan adalah :

- o Name iPhone 13
- o iOS Version 16.1.1
- o Model Name iPhone 13
- o Model Number MLQ63ZP/A
- o Serial Number WX6X27NK4c
- o IMEI 353357670156006
- o IMEI2 353357670011243
- Dengan Nomor SIM CARD 0812 86 40 5263

- Untuk Rapim Terbatas tahun 2021 terkait dengan RKAB Tahun 2022 saksi tidak tahu persis siapa yang ikut, namun biasanya dalam Rapim dihadiri oleh :
 - ❖ Eselon 1 : Dirjen minerba (Ridwan Djamiluddin)
 - ❖ Eselon II : Direktur pembinaan perusahaan mineral (Sugeng Mujiyanto), Direktur pembinaan Pembinaan Perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara (Sujatmiko), Sekertaris Direktorat Jenderal Minerba (Heri Nurzaman)

Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba (Ibu Lanasaria), dan Direktur Pembinaan Program

Direktur Penerimaan Minerba (Jhonson Pakpahan)

Eselon III: Koordinator Terkait masing masing direktorat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang

Ahli dan telah didengar pendapat dan keterangannya yakni :

1. Saksi Dr. Ima Mayasari,SH.,MH., Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peraturan dibidang pertambangan yang sedang berlaku adalah Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 diubah undang-undang nomor 3 tahun 2020, Undang-undang Cipta Kerja dan ada beberapa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri;
- Bahwa RKAB adalah Rencana Kerja Anggaran Biaya yang meliputi aspek Pengusahaan, Teknik dan Lingkungan;
- Bahwa ada beberapa aspek yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang akan mengajukan RKAB;
- Bahwa terkait RKAB diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 diubah undang-undang nomor 3 tahun 2020, Undang-undang Cipta Kerja;
- Bahwa yang berwenang memberikan Izin Usaha Pertambangan adalah Menteri lalu di era Undang-undang nomor 8 tahun 2009 menggantikan Undang-undang nomor 11 tahun 1967 yang memberikan izin bisa oleh Bupati, Gubernur dan Menteri. IUP Antam diberikan Izin oleh Bupati Konawe Utara;
- Bahwa IUP PT. Antam diterbitkan pada tahun 2010;
- Bahwa pemegang IUP boleh melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan penambangan dengan Ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) walaupun pemegang IUP tidak mempunyai IUJP apabila dalam KSO;
- Bahwa isi dalam RKAB adalah background dari perusahaan itu sendiri, legalitas dari perusahaan, realisasi RKAB tahun N-1 dan tahun N dari mulai kegiatan eksplorasi, konstruksi dan infrastruktur, kegiatan

Halaman 407 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penambangan, pengolahan/pemurnian, pemasaran dan inventori, lingkungan, keselamatan pertambangan dan sebagainya;

- Bahwa yang berwenang mengeluarkan RKAB adalah Menteri atau Dirjen yang telah diberi mandat oleh Menteri;
- Bahwa pemberi persetujuan tidak perlu untuk turun ke lokasi IUP;
- Bahwa dalam RKAB ada Kuota untuk memproduksi dan penjualan, dimana pemegang IUP dan tidak boleh melebihi Kuota Produksi dan penjualan serta ada pengawasan berlapis dari Inspektur tambang yang berwenang melakukan pengawasan untuk mencegah kelebihan kuota produksi;
- Bahwa pertambangan merupakan perizinan yang memiliki resiko tinggi sehingga prosesnya harus ketat dan selektif;
- Bahwa tugas tim evaluator melakukan evaluasi dalam berbagai aspek yang ada pada RKAB;
- Bahwa untuk penjualan hasil tambang tidak bisa melakukan penjualan menggunakan dokumen perusahaan lain;
- Bahwa BUMN PT. Antam Tbk wajib melakukan pertambangannya sendiri jika ingin menggunakan kerjasama dengan pihak lain ada keterbatasan tidak semua kegiatan bisa dilakukan karena PT. Antam Tbk dirasa mampu untuk melakukan penambangan sendiri dan pihak lain hanya dibatasi dengan pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup saja;
- Bahwa sebagai pemegang IUP wajib melaporkan laporan tahunan maupun bulanan, Kementerian ESDM memiliki kontrol dari Negara supaya sesuai dengan faktanya;
- Bahwa fungsi pengawasan harus ada dan harus ditunjuk pejabatnya;
- Bahwa dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 terkait dengan tata kelola prosedurnya jika ada kebijakan kemudian didalam situasi khusus tertentu membuat tidak fix untuk diterapkan maka aturan ESDM yaitu Kepmen tersebut harus dilakukan perubahan terlebih dahulu dan tidak ada sama sekali peluang/kelonggaran regulator dapat merubah kebijakan tertentu;
- Bahwa dalam pelaksanaan Kepmen tersebut harus dilakukan semua tahapan-tahapannya dan semua matrik harus dilengkapi
- Bahwa pada saat proses pertambangan diberikan kepada pemegang IUP boleh memberikan pekerjaan kepada pemilik IUJP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap harus ada laporan kepada pemerintah walaupun pemilik IUP adalah BUMN, karena ini beresiko tinggi ;

- Pelaku pertambangan BUMN yaitu PT. Antam yang juga merupakan Perusahaan yang tentunya harus menerapkan good Government wajib melakukan kegiatan pertambangan sendiri dimana PT. Antam Tbk. mampu melaksanakan kegiatan sendiri seharusnya melakukan kegiatan penambangan sendiri tetapi apabila diserahkan kepada perusahaan pemegang IUP maka sesuai dengan aturan PT. Antam yang bisa dilakukan/ diserahkan adalah hanya untuk kegiatan pengupasan /stripping
- Bahwa Competen Person yang ditunjuk oleh pelaku usaha, mereka melakukan analisis terkait data sumber daya cadangan dan akan dinyatakan pada laporan RKAB agar supaya memiliki data estimasi yang akurat mengenai sumber daya dan cadangan;
- Bahwa CPI dikeluarkan oleh organisasi dan bersertifikasi;
- Bahwa hasil dari Competen Person jika ternyata cadangannya tidak sesuai harus dilakukan verifikasi dan evaluasi Kembali, kalau itu dilakukan dan langsung disetujui itu tidak sesuai prosedur;
- Bahwa dalam proses pengajuan RKAB di 2021 dan 2022 masih tunduk kepada Kepmen Nomor 1806 K/30/MEM/2018;
- Bahwa selama memiliki IUP untuk pengangkutan dan penjualan dalam Kepmen Nomor 1806 K/30/MEM/2018 sudah dibuat format laporan berkala IUP khusus untuk pengangkutan dan penjualan itu dapat di evaluasi terkait dengan laporan berkala, laporan tahunan dan laporan khusus ;
- Bahwa pelaku usaha bisa dikenakan sanksi jika tidak mematuhi apa yang ada pada RKAB;
- Bahwa tugas Kementerian ESDM dari Evaluasi sampai dengan persetujuan evaluasi itu termasuk dalam Administrasi Negara;
- Bahwa jika ada kesalahan prosedur dalam persetujuan RKAB maka persetujuannya menjadi tidak sah dan apabila terjadi kerugian negara maka itu termasuk tanggungjawab pribadi;
- Bahwa untuk perusahaan yang menyalahgunakan RKAB mendapat sanksi administrasi dan pidana hanya terkait dengan pasal 37 pasal 40 ayat 3 pasal 48, pasal 67, pasal 74 ayat 1 mereka pemegang IUP dengan sengaja menyampaikan keterangan tidak benar atau palsu;

Halaman 409 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila ada kesalahan prosedur maka persetujuannya mejadi tidak sah (apabila ada salah satu prosedur yg tidak dilalui maka Keputusan tersebut cacat secara perosedur sehingga keputusan tersebut cacat dan seharusnya di tarik);
- Bahwa negara kita menganut duality yurisdiction yaitu peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum. Manakala pejabat negara melakukan kesalahan prosedur maka dapat digugat atau dilakukan perbaikan dan masuk dalam ranah peradilan administrasi (TUN) tetapi apabila mengakibatkan terjadinya kerugian negara maka menjadi tanggung jawab pribadi dan masuk dalam peradilan umum;
- Bahwa pejabat pemerintah dapat dikenakan pidana dalam mengeluarkan suatu keputusan yang melanggar prosedur dan apabila ada peraturan khusus yang dilanggar dan mengakibatkan kerugian negara seperti UU tindak pidana korupsi maka dapat dikenakan pertanggungjawaban pribadi dan hak tersebut masuk peradilan umum.
- Bahwa apabila prosedurnya salah maka produknya menjadi tidak sah, dasarnya hukumnya yaitu adminstrasi pemerintahan itu adalah azas legalitas, perlindungan hak azasi manusia dan pemerintahan yang baik, Dimana Kepmen Nomor 1806 K/30/MEM/2018 seb agai aturan disimpangi maka mengakibatkan fraud, dimana peraturan tersebut dibuat untuk dilaksanakan dan menjadi rem, apabila dilanggar maka terjadi rem blong dan terjadi fraud;
- Bahwa pemasukan yang berasal dari pajak maupun PNPB yang telah di bayarkan oleh pemilik IUP dari produksi dan penjualan ore nikel adalah sah dan tidak perlu dikembalikan kepada pemilik IUP dikarenakan pemilik IUP telah memanfaatkan dari IUP tersebut dan itu lex specialis dari pajak;
- Bahwa dalam perkara ini termasuk perkara tindak pidana korupsi yaitu PT. Antam telah salah melakukan kontrak jasa pertambangan yaitu PT. Antam sebagai pemegang IUP wajib mengerjakan sendiri jasa pertambangannya dan dapat menyerahkan jasa pertambangan kepada pemilik ijin usaha jasa pertambangan terbatas pada jasa kegiatan pengupasan lapisan striping batuan tertutup sesuai dengan halaman 36-37 pengadaan barang dan jasa pedoman pengelolaan rantai pasokan Surat Keputusan Direksi PT. Antam Tbk Nomor ; 333.K/92/DAT/2017 rantai pasokan pada bagian 2.11 huruf a. Perusahaan sebagai pemegang IUP dan IUPK operasi produksi wajib

Halaman 410 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan sendiri kegiatan pertambangan, huruf b. perusahaan sebagai pemegang IUP IUPK dapat menyerahkan kegiatan penambangan kepada Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (stipping) batuan/tanah penutup;

- Bahwa benar Pengertian Pertambangan, Pertambangan mineral, Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan, IUP Operasi Produksi, Operasi Produksi, Penambangan, Pengolahan dan pemurnian, Pengangkutan, Penjualan, Pemberdayaan Masyarakat, Wilayah Pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagai berikut :

a. **Pertambangan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3/2020), Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

b. **Pertambangan Mineral:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 3/2020, Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

c. **Usaha Pertambangan**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 3/2020, Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

d. **Izin Usaha Pertambangan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU 3/2020, Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk

Halaman 411 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



melaksanakan Usaha Pertambangan.

e.

IUP Operasi Produksi:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 4/2009, IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan Operasi Produksi.

Catatan:

Berdasarkan UU 3/2020, ketentuan umum ini telah dihapus. UU 3/2020 hanya mengenal IUP, meskipun tetap terbagi atas tahapan Eksplorasi dan Operasi Produksi.

f.

Operasi Produksi:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU 3/2020, Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

g.

Penambangan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 19 UU 3/2020, Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.

h.

Pengolahan dan pemurnian:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 20 UU 4/2009, Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.

Catatan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 20 dan angka 20a UU 3/2020, Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri.

Sedangkan, Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam



sebagai bahan baku industri.

i. Pengangkutan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 21 UU 3/2020, Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.

j. Penjualan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 UU 3/2020, Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara.

k. Pemberdayaan Masyarakat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 28 UU 3/2020, Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.

l. Wilayah Pertambangan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 29 UU 3/2020, Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

m. Wilayah Izin Usaha Pertambangan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 31 UU 3/2020, Wilayah Izin Usaha Pertambangan adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB

- Bahwa benar Yang dapat melakukan usaha pertambangan :
 - Sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UU 3/2020 jo Pasal 6 ayat (1) PP 23/2010, IUP dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan;
 - Sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UU 4/2009 IUP dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, atau perseorangan.

Catatan:

Perubahan pasal 38 pada UU 3/2020 hanya menambahkan narasi "perseorangan" menjadi "perusahaan perseorangan".

- IUP diberikan melalui tahapan (Pasal 7 PP 23/2010):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pemberian WIUP; dan

b. Pemberian IUP

- Bahwa benar untuk memperoleh IUP, BU, Koperasi, atau perusahaan perseorangan, harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial (Pasal 65 ayat (1) UU 3/2020 jo pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, dan pasal 27 PP 23/2010).

- Bahwa benar syarat Administratif untuk Badan Usaha (Pasal 24 ayat (1), meliputi:

a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:

1. surat permohonan;
2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
3. surat keterangan domisili.

b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:

- surat permohonan;
 - profil badan usaha;
 - akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - nomor pokok wajib pajak;
 - susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 - surat keterangan domisili.
- Syarat Teknis (Pasal 25), meliputi:

a. untuk IUP Eksplorasi, meliputi:

1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

b. untuk IUP Operasi Produksi, meliputi:

1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;

Halaman 414 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. laporan lengkap eksplorasi;
3. laporan studi kelayakan;
4. rencana reklamasi dan pascatambang;
5. rencana kerja dan anggaran biaya;
6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

- Bahwa benar syarat Lingkungan (Pasal 26)

a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:

1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa benar syarat Finansial (Pasal 27)

a. untuk IUP Eksplorasi, meliputi:

1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

b. untuk IUP Operasi Produksi, meliputi:

1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

Catatan:

Halaman 415 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaturan pemberian IUP, termasuk syarat-syaratnya, lebih rinci diatur dalam:

- a. Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - b. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Bahwa benar prosedur atau mekanisme suatu perusahaan untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 PP 23/2010, IUP diberikan melalui tahapan:

- a. Pemberian WIUP; dan
- b. Pemberian IUP

Pemberian WIUP Mineral Logam diberikan dengan cara lelang (Pasal 51 UU 3/2020 jo pasal 8 ayat (3) PP 23/2010 jo pasal 18 Permen ESDM 7/2020);

Untuk memperoleh WIUP Mineral Logam dengan cara lelang, perusahaan harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan finansial (Pasal 13 PP 23/2010).

Catatan:

Pengaturan pelaksanaan Lelang WIUP Mineral Logam lebih rinci diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1798 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian WIUP dan WIUPK Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 24 K/30/MEM/2019.

Setelah memperoleh WIUP Mineral Logam, Perusahaan mengajukan permohonan IUP dengan memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial (Pasal 23 - Pasal 27 PP 23/2010 jo Pasal 40 dan pasal 44 Permen ESDM 7/2020).

Catatan:

- a. Pengaturan pemberian IUP, termasuk syarat-syaratnya, lebih rinci diatur dalam 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b. Berdasarkan UU 3/2020 pemberian IUP tidak lagi diberikan dalam 2 tahap perizinan yang terpisah, tetapi IUP diberikan dalam

Halaman 416 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 izin untuk 2 tahap kegiatan (eksplorasi dan Operasi Produksi).

- Bahwa benar dengan demikian terhadap 11 IUP BUMS yang berakhir karena dikembalikan sesuai Pasal 117 huruf a UU Nomor 4 Tahun 2009 berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 123A UU Nomor 3 Tahun 2020 tetap wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen).
- Bahwa benar PT Antam Tbk memiliki kewajiban reklamasi dan pasca tambang pasca putusan PTUN dan telah menjadi WIUP PT. Antam Tbk dimana kewajiban reklamasi dan pasca tambang tertuang IUP PT Antam Tbk sesuai Pasal 39 huruf k UU Nomor 3 Tahun 2020 disebutkan bahwa IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) paling sedikit memuat: k. kewajiban melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang. Selanjutnya Pasal 96 huruf b UU 3 Tahun 2020 menyebutkan: Dalam penerapan kaidah teknik Pertambangan yang baik, pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan: b. pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang.

Selain itu Pasal 99 UU 3 Tahun 2020 menyebutkan:

- 1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang.
 - 2) Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan Pascatambang.
 - 3) Dalam pelaksanaan Reklamasi yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan, pemegang IUP atau IUPK wajib:
 - a. memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dan lahan yang sudah direklamasi; dan
 - b. melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir dengan batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan lahan yang telah dilakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang kepada pihak yang berhak melalui Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa benar terhadap WIUP PT. Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara di Blok Mandiodo yang berasal

Halaman 417 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari 11 BUMS sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dipertanyakan kepada ahli, tidak dapat langsung dilakukan operasi produksi manakala sebelumnya sudah terjadi bukaan dan belum dilakukan eksplorasi atau feasibility study untuk mengecek potensi cadangan nikelnya. Karena telah dilakukan bukaan oleh 11 BUMS, maka 11 BUMS sebagai Eks pemegang IUP yang berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen) serta menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang (vide Pasal 123A ayat (2) UU No 3 Tahun 2020).

- Bahwa benar kewajiban hukum General Manager dan KTT PT. Antam Tbk UBPN Konawe Utara terhadap lahan yang sebelumnya telah dilakukan eksploitasi atau operasi produksi adalah memastikan bahwa lahan bekas 11 BUMS dilakukan reklamasi dan pasca tambang oleh 11 BUMS hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen).

- Bahwa benar Tugas Pokok dan Fungsi sebagai General Manajer lazimnya tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT. Antam, Tbk. Nomor : 1413.K/733/CAT/2021, sedangkan sebagai Kepala Teknik Tambang selain tertuang dalam Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Kepala Inspektur Tambang Nomor : 92/37.04/DBT/KTT/2021 Perihal Pengesahan Kepala Teknik Tambang juga diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa benar secara umum, Kepala Teknik Tambang (KTT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 adalah seseorang yang memiliki posisi tertinggi dalam struktur organisasi lapangan pertambangan yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya operasional pertambangan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik.


- Bahwa benar Tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Kepala Teknik Tambangan (KTT) PT. Antam, Tbk. berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dimana tugas dan tanggung jawab Kepala Teknik Tambang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM; IDX: ANTM; ASX: ATM), anggota MIND ID-BUMN Holding Industri Pertambangan tunduk pada *Softstructure* tata kelola ANTAM diantaranya adalah Kebijakan Tata Kelola Perusahaan/*Corporate Governance Policy* (CGP), *Management Policy* (MP), Standar Etika Perusahaan (*Code of Conduct / CoC*), *Charter* Dewan Komisaris, *Charter* Direksi, *Charter* Komite Penunjang Dewan Komisaris, serta *Charter* Internal Audit, Sistem Pelaporan Pelanggaran/ *Whistleblowing System* (WBS), serta *Standard Operating Procedure* (SOP) dan *Work Instruction* (WI).
- Bahwa benar Struktur Kebijakan PT Antam, Tbk berdasarkan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan *Corporate Governance Policy/CGP* PT Antam, Tbk Tahun 2016, dapat digambarkan sebagai berikut:



- Bahwa benar CGP merupakan induk kebijakan PT Antam, Tbk yang berisi himpunan pedoman pokok pengelolaan Perusahaan yang baik, sebagai acuan bagi seluruh kegiatan PT Antam, Tbk. Adapun Coc, Charter, MP, SOP, dan WI merupakan himpunan kebijakan bisnis dan uraian pendukungnya yang mengatur kegiatan PT Antam, Tbk dalam melakukan usahanya dan disusun dengan mengacu pada ketentuan yang ada di dalam CGP. Agar alur kebijakan tetap konsisten maka pada setiap Coc, Charter, MP, SOP, dan WI harus memuat langsung bagian yang terkait dengan CGP. Dengan demikian, inkonsistensi dan benturan kebijakan yang mungkin terjadi akan mudah dideteksi dan dapat langsung dihindari.


Direksi dalam hal ini memastikan bahwa MP, SOP, dan WI sudah ditetapkan dan dijalankan di seluruh kegiatan pengelolaan Perusahaan. Dijelaskan pula dalam CGP PT Antam, Tbk tentang Pendekatan Penyusunan Kebijakan Berdasarkan Objective, Risk, and



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Control serta Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam gambar sebagai berikut:



Selain itu dalam operasional Perusahaan terdapat Hierarki Peraturan Perusahaan sebagaimana tercantum dalam CGP PT Antam, Tbk yang digambarkan sebagai berikut:



Dalam kaitan dengan kegiatan pertambangan di wilayah Mandiodo, Lasolo, dan Lalindu harus tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Direksi bertanggungjawab atas penyusunan RKAP setiap tahunnya dengan mengacu pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan harus diserahkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan (*vide* CGP PT Antam, Tbk). Selanjutnya dalam Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan (Supply Chain Management) berdasarkan SK Direksi PT Antam (Persero), Tbk Nomor 333.K/92/DAT/2017 tentang Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Rantai Pasokan, pada Bagian 2.2 Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) halaman 11, disebutkan bahwa:

- a. RKAP adalah program kerja tahunan perusahaan, yang akan menjadi acuan dalam pembuatan perencanaan dan anggaran Pengadaan Barang dan Jasa (*Procurement Planning*) baik di Unit/Unit Bisnis/Kantor Pusat/Tim Proyek;
- b. RKAP juga merupakan acuan untuk penyelarasan dan koordinasi program kerja bidang Pengadaan Barang dan Jasa dengan satuan-satuan kerja lainnya di Perusahaan;
- c. Pada dasarnya rencana pengadaan untuk kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa yang baru maupun perpanjangan atau amandemen/addendum kontrak atau Repeat Order Kontrak, harus berdasarkan RKAP yang telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan;
- d. Jika diperlukan proses Pengadaan Barang dan Jasa untuk jenis kegiatan yang belum dimasukkan dalam RKAP pada tahun berjalan, maka harus lebih dahulu melalui persetujuan Direktur yang membawahi satuan kerja user di dalam Rapat Direksi mengikuti prosedur pengelolaan RKAP yang berlaku. Jika persetujuan dalam Rapat Direksi diperoleh maka Pengadaan Barang dan Jasa tersebut harus dimasukkan dalam Revisi RKAP pada tahun anggaran berjalan;
- e. Untuk jenis kegiatan yang realisasi pekerjaannya belum dapat dipastikan dan belum dapat dimasukkan dalam Revisi RKAP pada tahun berjalan, maka untuk dapat melaksanakan proses pengadaan pada tahun anggaran berjalan, rencana kegiatan tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Direktur yang membawahi satuan kerja user dalam Rapat Direksi mengikuti prosedur pengelolaan RKAP yang berlaku. Jika persetujuan dalam Rapat Direksi diperoleh, maka pengadaan barang dan jasa tersebut harus dimasukkan dalam Revisi RKAP pada tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya ketika telah diperoleh kepastian rencana realisasi pekerjaan.

Begitu pula dalam Bagian 2.3 Rencana Pengadaan Barang dan Jasa (*Procurement Planning*) dalam Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan (*Supply Chain Management*) halaman 12-13 disebutkan bahwa:

Halaman 421 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Rencana Pengadaan Barang dan Jasa (*Procurement Planning*) adalah detail program Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun anggaran berjalan dari masing-masing satuan kerja di Perusahaan yang disusun berdasarkan RKAP dan disahkan oleh Direktur yang membawahi satuan kerja user. *Procurement Planning* akan menjadi acuan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Unit/Unit Bisnis/Kantor Pusat pada tahun anggaran berjalan;
- b. *Procurement Planning* juga merupakan acuan untuk penyelarasan dan koordinasi progra kerja bidang Pengadaan Barang dan Jasa dengan satuan-satuan kerja lainnya di Perusahaan;
- c. Pada dasarnya rencana pengadaan untuk kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa yang baru maupun perpanjangan atau Amandemen/Addendum Kontrak atau Repeat Order Kontrak, harus berdasarkan *Procurement Planning* yang telah disetujui oleh Direktur yang membawahi satuan kerja user di dalam Rapat Direksi;
- d. Jika diperlukan proses Pengadaan Barang dan Jasa untuk jenis kegiatan yang belum dimasukkan dalam *Procurement Planning* pada tahun anggaran berjalan, maka harus lebih dahulu melalui persetujuan Direktur yang membawahi satuan kerja user di dalam Rapat Direksi. Jika persetujuan dalam Rapat Direksi diperoleh, maka Pengadaan Barang dan Jasa tersebut harus dimasukkan dalam Revisi *Procurement Planning* dan Revisi RKAP pada tahun anggaran berjalan;
- e. Untuk jenis kegiatan yang realisasi pekerjaannya belum dapat dipastikan dan dimasukkan dalam Revisi *Procurement Planning* pada tahun anggaran berjalan, maka untuk dapat melaksanakan proses pengadaan pada tahun anggaran berjalan, rencana kegiatan tersebut harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari Direktur yang membawahi satuan kerja user dalam Rapat Direksi. Jika persetujuan dalam Rapat Direksi diperoleh, maka Pengadaan Barang dan Jasa tersebut harus dimasukkan dalam Revisi *Procurement Planning* dan Revisi RKAP pada tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya ketika telah diperoleh kepastian rencana realisasi pekerjaan;



- f. Procurement Planning yang telah disahkan oleh Direktur yang membawahi satuan kerja user diserahkan oleh user ke satuan kerja Procurement/Procurement & Material Management di Unit/Unit Bisnis/Kantor Pusat bersamaan dengan pengajuan RKAP ke Perusahaan;
- g. Penyampaian usulan procurement planning dilakukan melalui surat resmi atau sistem electronic Supply Chain Management (e-SCM) ke satuan kerja Procurement/Procurement & Material Management di Unit/Unit Bisnis/Kantor Pusat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran baru dilaksanakan atau ditentukan lain oleh Perusahaan;
- h. Dalam hal RKAP belum disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris, maka Pengguna Barang dan Jasa yang telah menyampaikan usulan Procurement Planning ke satuan Kerja Procurement/ Procurement & Material Management di Unit/Unit Bisnis/Kantor Pusat, wajib menyesuaikan kembali usulan tersebut terhadap RKAP yang telah disetujui dan disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. Untuk setiap Procurement Planning, mencakup antara lain:
1. Nama Pengadaan;
 2. Lingkup Pengadaan (Operasional/Investasi);
 3. Jadwal Pengadaan;
 4. Waktu yang dibutuhkan untuk penggunaan barang dan jasa;
 5. Pengguna Barang dan Jasa;
 6. Alokasi Biaya;
 7. Usulan Metode Pengadaan; dan
 8. Usulan Jenis Kontrak Pengadaan;
 9. Dan hal lain yang dibutuhkan dalam proses perencanaan pengadaan.
- j. Satuan kerja Procurement Management Kantor Pusat harus mengkoordinasikan Rencana Pengadaan (Procurement Planning) untuk kebutuhan Unit/Unit Bisnis/Kantor Pusat/Tim Proyek sehingga diperoleh Pengadaan Barang dan Jasa yang efektif dan efisien.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Lampiran 2 Ketentuan dan Kebijakan Umum Pengelolaan Rantai Pasokan tentang Contoh Form Procurement Planning mencantumkan "Attachment RKAP Signed" dan "Attachment Proc Plan Signed".

Dengan demikian RKAP dan Revisi RKAP Tahun 2021 serta *Procurement Planning* sesuai RKAP yang telah disetujui dan disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris menjadi bukti yang penting dan menentukan sebagai Dokumen Perencanaan Kerja dan Anggaran dan Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Procurement Planning) untuk melaksanakan kegiatan di Wilayah Mandiodo, Lasolo, dan Lalindu.

Selain itu dalam Bagian 2.11 Pengadaan Barang dan Jasa Pertambangan Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan (*Supply Chain Management*) halaman 36-37 diatur bahwa:

- a. Perusahaan sebagai pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi **wajib melaksanakan sendiri kegiatan pertambangan;**
- b. Perusahaan sebagai Pemegang IUP atau IUPK **dapat menyerahkan kegiatan Penambangan kepada Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup;**
- c. **Pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan dan Kebijakan Umum Pengelolaan Rantai Pasokan pada butir 2.11 huruf b, terdiri atas kegiatan penggalian, pemuatan, dan pemindahan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup dengan atau tanpa didahului peledakan;**
- d. Perusahaan sebagai Pemegang IUP atau IUPK dengan metode tambang bawah tanah, dalam pembuatan akses tunnel/shaft menuju vein ore/seam coal, penyaliranm dan peranganin, dapat menyerahkan pekerjaannya kepada perusahaan pemegang IUJP Bidang Konstruksi Pertambangan Sub Bidang Penerowongan (tunneling);
- e. Perusahaan sebagai Pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan peralatan milik perusahaan pemegang Surat Tanda Registrasi (STR) melalui mekanisme penyewaan alat berat;

Halaman 424 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Perusahaan sebagai Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional;
- g. Dalam hal tidak terdapat Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan dan Kebijakan Umum Pengelolaan Rantai Pasokan pada butir 1.11 huruf f, Perusahaan sebagai pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan Jasa Pertambangan lain;
- h. Perusahaan sebagai Pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan dan Kebijakan Umum Pengelolaan Rantai Pasokan pada butir 2.11 huruf g, apabila setelah melakukan pengumuman ke media massa lokal dan/atau nasional. Tidak ada Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional yang memenuhi klasifikasi dan kualifikasi yang dibutuhkan Perusahaan sebagai Pemegang IUP atau IUPK;
- i. Dalam hal Perusahaan Jasa Pertambangan Lain mendapatkan pekerjaan di bidang Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan dan Kebijakan Umum Pengelolaan Rantai Pasokan pada butir 2.10 huruf h, Perusahaan Jasa Pertambangan Lain harus memberikan sebagian pekerjaan yang diduplikatnya kepada Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal sebagai subkontraktor sesuai dengan kompetensinya;
- j. Perusahaan sebagai Pemegang IUP dalam menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan dan Kebijakan Umum Pengelolaan Rantai Pasokan pada butir 2.11 huruf h, wajib menerapkan asas kepatutan, transparan, dan kewajaran;
- k. Perusahaan sebagai Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan Anak Perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri;
- l. Anak Perusahaan dan/atau afiliasinya sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan dan Kebijakan



Umum Pengelolaan Rantai Pasokan pada butir 2.11 huruf k, diatur lebih lanjut dalam Ketentuan dan Kebijakan Umum Pengelolaan Rantai Pasokan;

m. Ketentuan lainnya mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Buku 1 Pedoman Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;

Dengan demikian merujuk kepada Bagian 2.11 Pengadaan Barang dan Jasa Pertambangan Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan (*Supply Chain Management*) maka PT Antam, Tbk tidak dapat menyerahkan kegiatan penambangan kepada Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan. Jika pun diserahkan kepada Perusahaan Jasa Pertambangan hanya terbatas/dibatasi pada kegiatan pengupasan lapisan (*stripping*) batuan/tanah penutup yang terdiri atas kegiatan penggalian, pemuatan, dan pemindahan lapisan (*stripping*) batuan/tanah penutup dengan atau tanda didahului peledakan.

- Bahwa benar selain RKAP, Revisi RKAP, Rencana Pengadaan Barang dan Jasa (*Procurement Planning*), Penggunaan Perusahaan Jasa Pertambangan hanya terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (*stripping*) dalam Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan (*Supply Chain Management*), PT Antam, Tbk juga tidak dapat menggunakan klausul pada butir 2.13 Keadaan Darurat (*Emergency*) Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan (*Supply Chain Management*) karena tidak ada unsur yang memenuhi unsur Keadaan Darurat yaitu: *"Suatu kondisi yang mengancam kepentingan kelancaran operasional Perusahaan seperti kelangkaan bahan baku dan/atau bahan pembantu di pasar, keamanan dan keselamatan pegawai dan asset Perusahaan yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam dan/atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan membahayakan kesinambungan operasi, keselamatan pegawai dan masyarakat."*

Unsur **"keamanan dan keselamatan pegawai dan asset Perusahaan yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera"** dan **"...yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan membahayakan kesinambungan operasi, keselamatan pegawai dan masyarakat"** tidak dapat diterapkan di wilayah Mandiodo, Lasolo, dan Lalindu karena seharusnya kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan di wilayah Mandiodo, Lasolo, dan Lalindu sudah tercantum dalam RKAP PT Antam, Tbk Tahun 2021 yang mengacu pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dimana Direksi bertanggungjawab atas penyusunan RKAP setiap tahunnya dengan mengacu pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan harus diserahkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan (*vide* CGP PT Antam, Tbk). Apalagi dalam Bagian 2.11 huruf a Pengadaan Barang dan Jasa Pertambangan Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan (*Supply Chain Management*) halaman 36-37 tegas diatur bahwa PT Antam, Tbk sebagai pemegang IUP wajib melaksanakan sendiri kegiatan pertambangan.

- Bahwa benar Meskipun masih dimungkinkan menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan terbatas pada **kegiatan pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup**, namun Perusahaan Jasa Pertambangan sebagai Penyedia Barang dan Jasa memiliki **Sertifikat Mitra Kerja (SMK) yang didaftarkan sebagai mitra kerja PT Antam, Tbk untuk mengikuti Pengadaan Barang dan Jasa** sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditentukan.

- Bahwa benar Perusahaan yang melakukan Usaha Jasa Pertambangan harus memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

- Bahwa benar BAB XIV Usaha Jasa Pertambangan Pasal 124 s/d Pasal 127 UU Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020;

- Bahwa benar BAB X Usaha Jasa Pertambangan Pasal 137 s/d Pasal 139 PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa benar Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Permen ESDM No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

- a. Pasal 60 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa "Pemegang IUP dan IUPK dapat: c. bekerjasama dengan perusahaan jasa

Halaman 427 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan yang telah mendapatkan IUJP sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan”.

b. Pasal 62 ayat (1) huruf e dan f menyebutkan bahwa “Pemegang IUP atau IUPK wajib: e. melakukan pembinaan kepada perusahaan jasa pertambangan dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik; f. menerapkan asas kepatutan, transparan, dan kewajaran dalam menggunakan perusahaan jasa pertambangan pemegang IUPJ;

c. Pasal 66 huruf e menyebutkan bahwa “Pemegang IUP atau IUPK dilarang: e. melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya yang bergerak di bidang usaha jasa pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri”

d. Pasal 72 menyebutkan kewajiban Pemegang IUJP dalam melaksanakan kegiatan usahanya, dimana salah satunya mewajibkan IUJP menyampaikan setiap dokumen kontrak jasa pertambangan dengan pemegang IUJP, IUP, atau IUPK kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

e. Pasal 83 ayat 6 huruf a menyebutkan Pemegang IUJP wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui pemegang IUP atau IUPK yang meliputi: a. laporan pelaksanaan kegiatan usaha jasa pertambangan.

- Bahwa benar selanjutnya, PT Antam, Tbk sebagai Perusahaan Terbuka, berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

- Bahwa benar Transaksi Material sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 POJK 17/POJK.04/2020 adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Batasan nilai diatur dalam Pasal 3 ayat (1) POJK 17/POJK.04/2020 dimana suatu transaksi dikategorikan sebagai

Halaman 428 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka. Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) POJK 17/POJK.04/2020 menyebutkan:

Nilai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK 17/POJK.04/2020 dihitung berdasarkan laporan keuangan yang terkini dari:

- a. laporan keuangan tahunan yang diaudit;
- b. laporan keuangan triwulanan yang disertai laporan akuntan atas hasil reviu ataupun audit; atau
- c. laporan keuangan interim selain huruf b yang diaudit.

Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK 17/POJK.04/2020 jika memenuhi kriteria sebagai Transaksi Material maka Perusahaan Terbuka yang akan melakukan Transaksi Material wajib:

- a. menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Material dan/atau kewajaran transaksi dimaksud;
 - b. mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Material kepada masyarakat;
 - c. menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS dalam hal: 1. Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) lebih dari 50% (lima puluh persen); 2. Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) lebih dari 25% (dua puluh lima persen); atau 3. laporan Penilai menyatakan bahwa Transaksi Material yang akan dilakukan tidak wajar; dan melaporkan hasil pelaksanaan Transaksi Material pada laporan tahunan.
- Bahwa benar PT Antam, Tbk manakala memberikan WIUP nya untuk dilakukan operasi produksi oleh pihak lainnya mendasarkan Corporate Governance Policy yaitu Objective, Risk, and Control dan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana terlihat dalam gambar sebagai berikut:



PT Antam, Tbk dalam hal ini harus memperhatikan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) dalam mencapai tujuan perusahaan “*agency transaction*” yang digambarkan sebagai tujuan (*objective*) ditopang oleh dua pilar, yaitu *Risk and Control*. *Objective* hanya dapat dicapai apabila PT Antam, Tbk dapat mengelola risiko dan memiliki kontrol atas organisasi yang mencakup seluruh rangkaian proses di dalam Perusahaan untuk menghasilkan nilai tambah bagi Perusahaan, baik proses inti Perusahaan (*core*), maupun proses yang menunjang (*enabler*) dan mengontrol (*compliance*) berjalannya proses inti tersebut (*value chain*) sesuai dengan dinamika usaha dan regulasi yang berlaku. *Risk* dan *opportunity* digunakan sebagai dua sisi mata uang untuk menyatukan *governance, risk and control*.

Adapun Prinsip GCG dapat diuraikan sebagai berikut:

Transparansi	Untuk menjaga obyektifitas dalam menjalankan bisnis, PT Antam, Tbk menyediakan informasi material dan relevan, mudah diakses dan dipahami oleh Pemangku Kepentingan. PT Antam, Tbk mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham, Kreditur, dan Pemangku Kepentingan.
Akuntabilitas	PT Antam, Tbk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan dapat dipercaya. Untuk itu PT Antam, Tbk melaksanakan pengelolaan Perusahaan secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasaksirat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
Pertanggungjawaban	PT Antam, Tbk selalu berupaya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.
Kemandirian/Independensi	Untuk melaksanakan prinsip GCG, PT Antam, Tbk



	melaksanakan pengelolaan Perusahaan secara independen sehingga masing-masing organ Perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
Kewajaran	Dalam melaksanakan kegiatannya, PT Antam, Tbk senantiasa memperhatikan kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan berdasarkan asas kewajaran.

Sebagaimana telah dijawab dalam uraian jawaban pada pertanyaan sebelumnya, bahwa PT Antam, Tbk sebagai pemegang IUP **wajib melaksanakan sendiri kegiatan pertambangan**. PT Antam, Tbk sebagai Pemegang IUP **dapat menyerahkan kegiatan Penambangan kepada Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup** (vide Bagian 2.11 Pengadaan Barang dan Jasa Pertambangan huruf a dan b Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan (*Supply Chain Management*) huruf a dan b halaman 36-37. Dengan demikian jika melakukan Kontrak Jasa Pertambangan hanya terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup kepada mitra yang telah memiliki Sertifikat Mitra Kerja (SMK) termasuk IUJP.

- Bahwa benar PT Antam, Tbk sebagai pemegang IUP wajib melaksanakan sendiri kegiatan pertambangan. PT Antam, Tbk sebagai Pemegang IUP dapat menyerahkan kegiatan Penambangan kepada Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup (vide Bagian 2.11 Pengadaan Barang dan Jasa Pertambangan huruf a dan b Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan (*Supply Chain Management*) halaman 36-37. Dengan demikian jika melakukan Kontrak Jasa Pertambangan hanya terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup kepada mitra yang telah memiliki Sertifikat Mitra Kerja (SMK) termasuk IUJP.

- Bahwa benar Kontrak Jasa Pertambangan Di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu dengan Nomor Kontrak : 9848/9231/DAT/2021 tanggal 22 Desember 2021 antara KSO Mandiodo, Tapungga, Tapuemea (KSO MTT) dengan PT. Antam Tbk. yang diwakili oleh Dana Amin selaku Direktur Utama PT. Antam Tbk. (Pihak Pertama) dan La Ode Suryono selaku Direktur Perumda Utama Sultra / Ketua KSO MTT (Pihak Kedua) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun peraturan internal perusahaan seperti Bagian 2.11



Pengadaan Barang dan Jasa Pertambangan huruf a dan b Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan (*Supply Chain Management*) halaman 36-37 termasuk Tata Kelola Perusahaan dan Prinsip GCG.

- Bahwa benar seharusnya PT Antam, Tbk mempedomani Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disusun yang diharuskan mencantumkan lokasi kerja yang menyebutkan luasan lahan yang akan dikerjakan yaitu 107 hektar di Blok Mandiodo-Lasolo-Lalindu didalam Kontrak Jasa Pertambangan tersebut. Perbuatan tersebut bertentangan dengan : 1. Kerangka Acuan Kerja Jasa Usaha Pertambangan Di Wilayah IUP OP Antam Mandiodo-Lasolo-Lalindu; 2. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-13/MBU/09/2014 Tentang Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 Ayat (2 dan 3) : "Pendayagunaan aset tetap dapat dilakukan sendiri oleh BUMN atau melalui kerja sama dengan pihak lain", " Pendayagunaan aset tetap melalui kerjasama dengan pihak lain dilakukan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini". Adapun Pinsip-Prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendayagunaan aset tetap dalam hal : 1. Pendayagunaan aset tetap dilakukan dengan memperhatikan asas transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran; 2. Pendayagunaan aset tetap dilakukan dengan memperhatikan asas kemanfaatan; 57 3. Pendayagunaan aset tetap harus sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan perundangundangan. 3. Keputusan Direksi PT. Antam Tbk Nomor: 333.K/92/DAT/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan, Prinsip Dasar. Prinsip-prinsip dasar pengelolaan rantai pasokan yang harus senantiasa diterapkan pada setiap aspek proses bisnis oleh semua jajaran perusahaan adalah sebagai berikut : a. Prinsip Good Corporate Governance, yang meliputi : 1. Transparansi; 2. Akuntabilitas; 3. Reponsibilitas; 4. Independensi; 5. Kewajaran dan kesetaraan.

- Bahwa benar HENDRA WIJAYANTO dengan kewenangan dan jabatan yang ada pada dirinya menyusun RKAB PT. Antam Tbk UBPN Konawe Utara Tahun 2022 tanpa feasibility study hal ini dapat dilihat dari Neraca Sumber Cadangan Tabel 7 Matriks 4a halaman 19 RKAB PT. Antam Tbk UBPN Konawe Utara Tahun 2022 yang mencantumkan Sumber Daya Terukur Blok Mandiodo Tahun 2021 dari Competent Person



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Arnazt P Adryanto dan Aldino Yudianto dengan nilai Nol termasuk didalam Tabel 16 Rencana Penambangan Mineral Logam Tahun 2022 Matriks 9a Halaman 28 RKAB PT. Antam Tbk UBPN Konawe Utara Tahun 2022 tidak mencantumkan lokasi PIT, sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara Juncto Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806.K/ 30/ MEM/ 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa benar Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disebut RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan (vide Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Peratmbangan Mineral dan Batubara).

- Bahwa benar mekanisme pelaporan dan/atau permohonan persetujuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) dari tahun 2021 sd 2023 dan disertai dasar hukumnya, Berdasarkan Pasal 101 ayat (2) PP Nomor 23 Tahun 2010 menyebutkan bahwa "*Pemegang IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada bupati/ walikota dengan tembusan kepada Menteri dan gubernur.*" Dengan demikian, mekanisme pelaporan dan persetujuan RKAB disampaikan kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.

Lebih lanjut Pasal 103 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2010 menyebutkan bahwa "*Rencana kerja dan anggaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwim.*" Batasan waktu paling lambat 45 hari

Halaman 433 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwin adalah batasan waktu untuk menyampaikan RKAB oleh Pemegang IUP.

Pasal 104 menyebutkan bahwa:

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan tanggapan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh pemegang IUP atau IUPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya tanggapan dari Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 104 PP 23 Tahun 2010 maka terhadap RKAB yang disampaikan oleh Pemegang IUP maka dapat diberikan tanggapan oleh Bupati dan terhadap tanggapan harus ditindaklanjuti Pemegang IUP dalam jangka waktu paling lama 30 hari kalender sejak diterimanya tanggapan dari Bupati.

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2018 diterbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana dalam Pasal 1 angka 27 mendefinisikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disebut RKAB Tahunan adalah "*rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.*"

Pasal 61 ayat (1) huruf b dan d Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018 memberikan kewajiban kepada Pemegang IUP untuk:

- a. *menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan;*
- b. *menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan, termasuk pelaksanaan kerja sama dengan pemegang IUP*

Selanjutnya Pasal 77 Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018 menyebutkan bahwa "*Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi*

Halaman 434 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



husus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib:

- a. *menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan; dan*
- b. *menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan.”*

Tata Cara Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan (Pasal 78 Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018)

(1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu:

- a. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terbitnya IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian untuk RKAB Tahunan pada tahun berjalan; dan
- b. paling cepat 90 (sembilan puluh) hari kalender dan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim untuk RKAB Tahunan pada tahun berikutnya, untuk mendapatkan persetujuan.

(2) Dalam hal IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian terbit setelah periode 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim, pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan dalam jangka waktu:

- a. sebelum melakukan kegiatan untuk RKAB Tahunan pada tahun berjalan; dan
- b. paling lambat sebelum berakhirnya tahun takwim untuk RKAB Tahunan pada tahun berikutnya.

Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan (Pasal 79 Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi atas RKAB Tahunan yang disampaikan oleh IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.

(2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atau tanggapan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya RKAB Tahunan secara lengkap dan benar.

(3) Dalam hal Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan tanggapan atas RKAB Tahunan, pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan perbaikan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanggapan atas RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya perbaikan atas RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Dalam hal Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan persetujuan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (4), pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dapat melakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan RKAB Tahunan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan.

Selanjutnya terdapat Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta

Halaman 436 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang terbit pada tanggal 30 April 2018, yang menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Laporan (RKAB) pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang terdiri atas:

- a. format penyusunan RKAB;
 - b. tata cara evaluasi dan persetujuan RKAB;
 - c. format penyusunan laporan berkala, laporan akhir dan laporan khusus;
 - d. tata cara evaluasi laporan berkala, laporan akhir, dan laporan khusus;
 - e. format persetujuan RKAB; dan
 - f. format persetujuan laporan akhir.
- Bahwa benar berdasarkan ketentuan Pasal 111 UU 4 Tahun 2009 jo Pasal 101 PP Nomor 23 Tahun 2010 yang bertugas untuk melakukan evaluasi RKAB adalah Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, dalam kasus ini maka mekanisme pelaporan dan persetujuan RKAB disampaikan kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
 - Bahwa benar Mengenai apa saja yang dievaluasi, ketentuan nya baru ada di Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.
 - **Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan (Pasal 79 Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018)**
 - (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi atas RKAB Tahunan yang disampaikan oleh IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.
 - (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan



kewenangannya memberikan persetujuan atau tanggapan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya RKAB Tahunan secara lengkap dan benar.

(3) Dalam hal Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan tanggapan atas RKAB Tahunan, pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan perbaikan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanggapan atas RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya perbaikan atas RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Dalam hal Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan persetujuan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (4), pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dapat melakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan RKAB Tahunan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan.

Adapun Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan mengenai **Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi, tercantum dalam Lampiran V** sebagai berikut:

1. Pemegang IUP mengajukan Dokumen RKAB kepada Dirjen cq. Menteri/Gubernur dengan menyertakan dokumen kelengkapan persyaratan baik hardcopy, softcopy sebanyak 15 rangkap dan 40 rangkap handout presentasi dan surat pengajuan dokumen



RKAB. Dokumen RKAB ditolak jika tidak sesuai dengan persyaratan dan diterima jika sesuai dengan persyaratan dan dibuat tanda terima dokumen RKAB.

2. Dirjen cq. Menteri/Gubernur melakukan evaluasi terhadap Dokumen RKAB. Evaluasi dan diskusi awal terhadap dokumen RKAB (unit teknis) sebagai masukan pada sidang pleno yang dituangkan dalam Hasil Evaluasi.

3. Dirjen cq. Menteri/Gubernur melaksanakan sidang pleno RKAB (presentasi dan pembahasan). Dalam pelaksanaannya, mengakomodasi masukan dan tanggapan dari instansi terkait (Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah serta Direktorat Jenderal Pajak), kemudian dilakukan penandatanganan Berita acara RKAB oleh kedua belah pihak (pemerintah dan badan usaha).

4. Pemohon memberikan tanggapan RKAB dan konsep persetujuan. Jika dalam Sidang Pleno ditolak maka Pemohon diminta memberikan tanggapan dan jika disetujui dengan atau tanpa syarat maka akan dibuatkan konsep persetujuan, setelah pemohon memberikan dokumen final RKAB (15 hardcopy dan softcopy) dan akan dibuatkan tanda terima final RKAB.

5. Dirjen cq. Menteri/Gubernur memberikan persetujuan RKAB. Penandatanganan RKAB oleh Menteri/Gubernur pengambilan persetujuan RKAB di Ruang Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) atau Pelayanan Satu Pintu yang ada di Provinsi paling lambat 4 hari kerja.

- Bahwa yang memiliki tugas untuk melakukan evaluasi terhadap RKAB yang diajukan oleh Perusahaan Pemilik Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) adalah Evaluator. Dalam Lampiran Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018 disebutkan Nama Evaluator dan Aspek yang dievaluasi sebagai berikut:

- 1) Pejabat Eselon III yang berwenang (Koordinator Tim);
- 2) Pejabat Eselon IV yang berwenang (Ketua Tim);
- 3) Staf yang ditunjuk (Geologi serta Sumber Daya dan Cadangan);
- 4) Staf yang ditunjuk (Geoteknik dan Hidrologi-Hidrogeologi);
- 5) Staf yang ditunjuk (Penambangan dan Infrastruktur);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Staf yang ditunjuk (Pengolahan dan Pemurnian)
- 7) Staf yang ditunjuk (Lingkungan);
- 8) Staf yang ditunjuk (Keselamatan Pertambangan);
- 9) Staf yang ditunjuk (Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat-Tenaga Kerja);
- 10) Staf yang ditunjuk (Pemasaran, Investasi dan Analisa Kelayakan

- Bahwa benar merujuk kepada Lampiran V Kepmen ESDM RI Nomor : 1806 K/30/MEM/2018 Tanggal 30 April 2018 Tentang Tata Cara Evaluasi Dan Persetujuan RKAB Untuk IUP OP atau IUP OPK, tidak diperlukan mengenai peninjauan lokasi kegiatan pertambangan oleh Tim Evaluator dalam melakukan evaluasi RKAB.

- Bahwa benar cara menentukan besaran kuota produksi dan pemasaran yang diberikan kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dalam Dokumen RKAB yang diajukan dilihat dari Sumber Daya, Hasil Estimasi Sumber Daya mulai dari Tereka, Tertunjuk dan Terukur berdasarkan Luas (Ha) dan Cadangan Terkira dan Terbukti.

- Bahwa benar evaluator yang melakukan evaluasi RKAB yang diajukan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) adalah Competent Person sesuai Kategori Competent.

- Bahwa benar pemasaran PT. Kabaena Kromit Pratama pada Tahun 2022 Tidak sah menurut hukum dengan fakta bahwa pada Tahun 2022 persetujuan RKAB diterbitkan dengan melanggar ketentuan tata cara evaluasi.

- Bahwa benar berdasarkan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Pemegang IUP yang tidak mematuhi atau melanggar dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis; penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau pencabutan izin. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (8) Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018.

- Bahwa benar Selanjutnya Pasal 51 Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (8) huruf a diberikan paling banyak 3

Halaman 440 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

- Bahwa benar Inspektur Tambang termasuk Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang memberikan masukan terkait dengan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V mengenai Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa benar Pemegang IUP yang mengajukan permohonan persetujuan RKAB yang belum menindaklanjuti temuan Inspektur Tambang terkait kaidah pertambangan yang baik Tidak dapat disetujui permohonan RKABnya, karena tidak sesuai dengan Lampiran V mengenai Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa benar menurut Ahli Perkara ini merupakan perkara tindak pidana korupsi karena sejak awal PT Antam, Tbk telah salah melakukan Kontrak Jasa Pertambangan. PT Antam, Tbk sebagai pemegang IUP wajib melaksanakan sendiri kegiatan pertambangan. PT Antam, Tbk sebagai Pemegang IUP dapat menyerahkan kegiatan Penambangan kepada Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup (vide Bagian 2.11 Pengadaan Barang dan Jasa Pertambangan huruf a dan b Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan (*Supply Chain Management*) huruf a dan b halaman 36-37. Dengan demikian jika melakukan Kontrak Jasa Pertambangan hanya terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup kepada mitra yang telah memiliki Sertifikat Mitra Kerja (SMK) termasuk IUPJ.
- Bahwa benar Apalagi fakta bahwa Produksi dan Penjualan Ore Nikel hasil penambangan dilakukan secara melawan hukum tanpa izin serta tanpa membayar dana reklamasi dan pasca tambang yang

Halaman 441 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Badan Usaha Milik Swasta bersama pihak lainnya di Kawasan Hutan Lindung yang masuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT. Antam Tbk di Blok Mandiodo-Lasolo-Lalindu yang dapat merugikan keruangan negara dan atau perkenomian negara

2. Ahli **Didi Rohyadi, Ak., CA., CFrA**, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli adalah:

SD	: Lulus tahun 1982
SMP	: Lulus tahun 1985
sSMA	: Lulus tahun 1988
D-III STAN	: Lulus tahun 1991
D-IV STAN	: Lulus tahun 1997

- Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli adalah :

1991—1994	: Sebagai Auditor di Perwakilan BPKP Provinsi Jambi
1998—2001	: Sebagai Auditor di Perwakilan BPKP Kab/Kota Cirebon
2002—2011	: Sebagai Auditor di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat
2011—2019	: Sebagai Auditor di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur
2019—2022	: Sebagai Auditor di Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat

- Bahwa Ahli memiliki sertifikat keahlian

Diklat Audit Investigatif tahun 2017

Diklat Auditor Madya tahun 2017

Diklat Audit Penghitungan Kerugian Negara, Audit Klaim, dan Audit
Penyesuaian Harga tahun 2019

Sertifikasi CFrA (Certified Forensic Auditor) tahun 2019

Diklat Overview Fraud Prevention tahun 2020

- Bahwa benar pengalaman ahli dalam melakukan kegiatan
assurance/audit antara lain:

No	Tahun Audit	Kasus
----	----------------	-------



1	2015	Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2014
2	2017	Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Sungai Kapih Tahap I pada Dinas Cipta Karya dan Tata Kota - Kota Samarinda Tahun Anggaran 2012-2014
3	2018	Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Pengadaan Boiler Unit 4 PLTU Lati Circulated Fluidized Bed (CFB) Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau
4	2019	Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni
5	2020	Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa Di Kampung Sailolof Distrik Salawati Selatan Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2017
6	2023	Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pembangunan Pasar Sentral Desa Wantulasi yang bersumber dari APBN TA 2018 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Utara.
7	2023	Penghitungan Kerugian Keu Negara Dugaan Tipikor Kegiatan Perluasan Jaringan Tegangan Rendah dan Tegangan Menengah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat TA 2010

- Bahwa benar saksi memiliki sertifikat keahlian, yang mendukung keahlian tersebut antara lain
 - Sertifikasi Auditor Ahli Pertama, tahun 2015;
 - Sertifikasi Penjenjangan Auditor Muda, tahun 2020;
 - Setifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar, tahun 2017
- Bahwa benar Ruang lingkup penugasan penghitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan mencakup Produksi Ore Nikel yang penjualannya menggunakan Dokumen RKAB PT Kabaena Kromit Prathama dan PT Tristaco Mineral Makmur atas penambangan yang dilakukan oleh KSO Mandiodo Tapunggaya Tapuemea dan pihak lainnya di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT Aneka Tambang Tbk. Unit Bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara di Blok Mandiodo-Lasolo-Lalindu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 yang diduga terdapat penyimpangan yang merugikan keuangan negara
- Bahwa benar Prosedur Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Produksi Ore Nikel yang Penjualannya Menggunakan Dokumen RKAB Perusahaan Lain atas Penambangan yang dilakukan oleh KSO Mandiodo Tapunggaya Tapuemea dan Pihak Lainnya yang Masuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT Aneka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambang Tbk. Unit Bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara di Blok Mandiodo-Lasolo-Lalindu Tahun 2021 sampai dengan 2023, adalah sebagai berikut:

- Melakukan ekspose dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
- Memperoleh bukti melalui dan/atau bersama dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
- Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
- Melakukan analisis dan evaluasi atas seluruh bukti/dokumen yang telah diperoleh melalui dan/atau bersama dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
- Mengungkapkan fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.
- Membandingkan fakta yang ditemukan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara.
- Menghitung jumlah kerugian keuangan negara dan menyusun laporan hasil audit.
- Mengkomunikasikan hasil audit kepada Penyidik.
- Bahwa benar Penyimpangan dalam Produksi Ore Nikel yang Penjualannya Menggunakan Dokumen RKAB Perusahaan Lain atas Penambangan yang dilakukan oleh KSO Mandiodo Tapungaya Tapuemea dan Pihak lainnya yang Masuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT Aneka Tambang Tbk. Unit Bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara di Blok Mandiodo-Lasolo-Lalindu Tahun 2021 sampai dengan 2023 sebagai berikut:
 - PT Aneka Tambang Tbk. menyerahkan kegiatan penambangan penggalan bijih nikel kepada KSO MTT.
 - Aktivitas penambangan oleh KSO MTT dilakukan di luar *pit boundary* yang ada pada RKAB PT Aneka Tambang Tbk. Tahun 2022.
 - Kepala Teknik Tambang PT Aneka Tambang Tbk. tidak melakukan pengawasan terhadap aktivitas produksi pertambangan.
 - Proses evaluasi RKAB PT Kabaena Kromit Prathama Tahun 2022 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 444 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ore nikel yang diproduksi dari IUP PT Aneka Tambang Tbk. tidak seluruhnya diserahkan ke PT Aneka Tambang Tbk. tetapi dijual menggunakan dokumen perusahaan lain dan hasil penjualannya tidak diterima oleh PT Aneka Tambang Tbk

- Bahwa benar berdasarkan hasil Audit PKKN ditemukan penyimpangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

Pasal 33 ayat (3) : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 125 :

Ayat (1) Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan Jasa Pertambangan, tanggung jawab kegiatan Usaha Pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK.

- c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 62 :

- i. Huruf e : melakukan pembinaan kepada perusahaan jasa pertambangan dalam penerapan kaidah Teknik pertambangan yang baik;

- ii. Huruf f : menerapkan asas kepatutan, transparan, dan kewajaran dalam menggunakan Perusahaan jasa pertambangan pemegang IUJP

Pasal 83 :

Angka 6 : Pemegang IUJP wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui pemegang IUP atau IUPK yang meliputi : a. Laporan pelaksanaan kegiatan usaha jasa pertambangan

Halaman 445 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



d. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

- Pasal 1 angka 27 Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disebut RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan
- Pasal 62 ayat (1) :
 - a) melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan;
 - c) menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
 - d) menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan, termasuk pelaksanaan kerja sama dengan pemegang IUJP;
 - e) melaporkan mineral atau batubara tergali pada kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
 - f) mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di sekitar WIUP atau WIUPK dalam melakukan kegiatan operasi produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g) menyusun laporan lengkap eksplorasi dan laporan Studi Kelayakan termasuk perubahannya berdasarkan standar nasional Indonesia dan ditandatangani oleh orang yang berkompeten (*Competent Person*) sepanjang telah terdapat orang yang berkompeten (*Competent Person*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan bagi komoditas mineral logam, mineral bukan logam, dan batubara;

h) menyampaikan laporan lengkap eksplorasi apabila terdapat penambahan dan perubahan sumber daya berdasarkan hasil eksplorasi Lanjutan bagi pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;

- Pasal 66 huruf b Pemegang IUP atau IUPK dilarang: menjual hasil Penambangan yang bukan dari hasil Penambangan sendiri.

- Pasal 78 Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib:

- a. menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan;

- b. menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan

- Pasal 80 ayat (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi atas RKAB Tahunan yang disampaikan oleh IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81;

- Pasal 81 : Pedoman pelaksanaan penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan/atau persetujuan RKAB Tahunan ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

e. Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 1 ayat 11 : Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disebut RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada

Halaman 447 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1)

kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.

Pasal 12 ayat (1)

: Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi dalam setiap tahapan kegiatan Usaha Pertambangan wajib melaksanakan kaidah pertambangan yang baik.

: Dalam pelaksanaan aspek teknis pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib:

c. m
enyusun rencana kerja yang transparan, akuntabel, dan rasional; dan/atau

d. m
elaksanakan kegiatan pertambangan yang tuntas dan optimum sesuai dengan rencana kerja dan memenuhi kelaikan teknis.

f. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, serta Laporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Lampiran V

: Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi

Halaman 448 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pemegang IUP mengajukan Dokumen RKAB kepada Dirjen cq. Menteri/ Gubernur dengan menyertakan dokumen kelengkapan persyaratan baik hardcopy , softcopy sebanyak 15 rangkap dan dan 40 rangkap handout presentasi dan surat pengajuan dokumen RKAB. Dokumen RKAB ditolak jika tidak sesuai dengan persyaratan dan diterima jika sesuai dengan persyaratan dan dibuat tanda terima dokumen RKAB.
2. Dirjen cq. Menteri/Gubernur melakukan evaluasi terhadap Dokumen RKAB. Evaluasi dan diskusi awal terhadap dokumen RKAB (unit teknis) sebagai masukan pada siding pleno yang dituangkan dalam Hasil Evaluasi.
3. Dirjen cq. Menteri/Gubernur melaksanakan siding pleno RKAB (presentasi dan pembahasan). Dalam pelaksanaannya, mengakomodasi masukan dan tanggapan dari instansi terkait (Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah serta Direktorat Jenderal Pajak), kemudian dilakukan penandatanganan Berita Acara RKAB oleh kedua belah pihak (pemerintah dan badan usaha).
4. Pemohon memberikan tanggapan RKAB dan konsep persetujuamn. Jika dalam Sidang Pleno ditolak



maka pemohon diminta memberikan tanggapan dan jika disetujui dengan atau tanpa syarat maka akan dibuatkan konsep persetujuan. Setelah pemohon memberikan dokumen final RKAB (15 hardcopy dan softcopy) dan akan dibuatkan tanda terima final RKAB.

5. Dirjen cq. Menteri/Gubernur memberikan persetujuan RKAB. Penandatanganan RKAB oleh Menteri/Gubernur pengambilan persetujuan RKAB di Ruang Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) atau Pelayanan Satu Pintu yang ada di Provinsi paling lambat 4 hari kerja.

g. Surat Keputusan Direksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Nomor 333.K/92/DAT/2017 tentang Ketentuan dan Kebijakan Umum Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Penyedia barang dan Jasa Pengelolaan Material

Nomor 2.11. : Pengadaan Barang dan Jasa Pertambangan

- a. PERUSAHAAN sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi Wajib melaksanakan sendiri kegiatan penambangan;
- b. PERUSAHAAN sebagai Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi dapat menyerahkan kegiatan Penambangan kepada Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan



(stripping) batuan/ tanah penutup;

- c. Pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan dan Kebijakan Umum Pengelolaan Rantai Pasokan pada butir 2.11 huruf b, terdiri atas kegiatan penggalian, pemuatan, dan pemindahan laisan (stripping) batuan/tanah penutup dengan atau tanpa didahului peledakan.

- Bahwa benar dapat ahli jelaskan dalam pelaksanaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara metode yang digunakan adalah:

- Menghitung nilai ore nikel yang di produksi dari IUP PT Aneka Tambang Tbk. kemudian dijual menggunakan dokumen PT Kabaena Kromit Prathama dan PT Tristaco Mineral Makmur tahun 2022.
- Menghitung realisasi pembayaran kewajiban PNPB Royalti, Jasa Kepelabuhan dan Navigasi oleh PT Kabaena Kromit Prathama dan PT Tristaco Mineral Makmur yang telah disetorkan ke kas negara tahun 2022 terkait penjualan ore nikel.
- Menghitung kerugian keuangan negara, yaitu poin a dikurangi dengan poin b (a-b).
- Bahwa benar dapat ahli jelaskan penghitungan nilai ore nikel yang di produksi dari IUP PT Aneka Tambang Tbk. kemudian dijual menggunakan dokumen PT Kabaena Kromit Prathama dan PT Tristaco Mineral Makmur Tahun 2022 mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2946/K/30/MEM/2017 tentang Formula untuk Penetapan Harga Patokan Mineral Logam yang menyatakan bahwa formula untuk penetapan harga patokan bijih Nikel sebagai berikut:
$$\text{HPM Bijih Nikel} = \%Ni * CF * \text{HMA Nikel}$$
$$\text{HPM} = \text{harga patokan mineral logam dalam bentuk bijih nikel dalam US\$/DMT}$$
$$\%Ni = \text{Kadar Ni dalam bijih nikel}$$



CF = *Corrective Factor* yang merupakan besaran nilai yang mengakomodir terhadap nilai diskon maupun premium terhadap kualitas komoditas yang diperjualbelikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. CF untuk Bijih Nikel dengan kadar 1,9%Ni =20%; dan
- b. Nilai CF akan naik/turun sebesar 1% setiap terjadi kenaikan/penurunan kadar Ni sebesar 0,1%

HMA = Harga Mineral Acuan sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahwa benar yang diterbitkan setiap bulan (Satuan dalam USD)

Setelah nilai HPM ditentukan, maka jumlah tonase bijih nikel dikalikan dengan HPM untuk memperoleh nilai bijih nikel dan kemudian dikalikan dengan kurs tengah BI yang diakses dari <https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/transaksi-bi/default.aspx>.

- Bahwa benar Dapat ahli jelaskan bahwa nilai-nilai tersebut diperoleh dari Data *Certificate of Analysis* dan *Certificate of Weight* yang diterbitkan oleh Surveyor, Data dari *Mineral Online Monitoring System* yang diakses melalui url <https://moms.esdm.go.id>, Data E-PNBP Kementerian ESDM RI, dan Data Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI.

- Bahwa benar data dan bukti dokumen yang kami gunakan untuk menghitung Kerugian Negara diantaranya sebagai berikut:

1. Salinan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Aneka Tambang Tbk. (KW 99 STP 057.a/Sultra) dengan luas wilayah sebesar 6.213 Ha;
2. Salinan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 tanggal 29 April 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Aneka Tambang Tbk. (KW 10 APR OP 005) dengan luas wilayah sebesar 16.920 Ha;
3. Salinan Keputusan Direksi PT Aneka Tambang Tbk. nomor 2049.K/0251/CAT/2022 tanggal 26 Agustus 2022 tentang Susunan Organisasi Unit Bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Salinan Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor B-182/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Persetujuan RKAB Tahun 2022 PT Antam Tbk. UBPN Konawe Utara;
5. Salinan Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B-63/MB.04/DJB.M/2023 tanggal 6 Januari 2023 Hal Persetujuan RKAB Tahun 2023 PT ANTAM Tbk. UBPN Konawe Utara;
6. Salinan Laporan Keuangan Konsolidasian audited PT Aneka Tambang Tbk. Tahun Buku 2022 tanggal 24 Maret 2023 oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis, & Rekan nomor 00336/2.1025/AU.1/02/1130-1/1/III/2023;
7. Salinan Surat Direktur PT Lawu Agung Mining tanpa nomor tanggal 5 Mei 2021 perihal Pernyataan Minat Kerja Sama;
8. Salinan Confidentiality Agreement (Perjanjian Kerahasiaan) Nomor 1051/0505/PAT/2021; dan 002/NDA/LAM-ANTAM/V/2021 antara PT Aneka Tambang Tbk. dan PT Lawu Agung Mining tanggal 19 Mei 2021;
9. Salinan Surat Keputusan Direksi PT Aneka Tambang Tbk. Nomor 1413.K/733/CAT/2021 tanggal 1 Juli 2021;
10. Salinan Surat Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 312/1/IUJP/PMDN/2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan kepada PT Lawu Agung Mining;
11. Salinan Surat Kepala Inspektur Tambang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B-3544/MB.07/DBT.KP/2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Pejabat Sementara Kepala Teknik Tambang (Pjs. KTT) PT Aneka Tambang Tbk. UBPN Konawe Utara;
12. Salinan Surat Direktur Perumda Utama Sultra Nomor 074/Dir.US/IX/2021 tanggal 24 September 2021 perihal Dukungan kerjasama dengan PT Aneka Tambang Tbk.;
13. Salinan Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 540/4342 tanggal 30 September 2021 tentang Dukungan Kerja Sama Operasi antara Perumda Utama Sultra dengan PT Aneka Tambang Tbk.;

Halaman 453 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Salinan Minutes of Meeting tanpa nomor tanggal 11 Oktober 2022 tentang Focus Group Discussion (FGD) IUP OP Lasolo-Lalindu-Mandiodo;
15. Salinan Surat Direktur Utama PT Aneka Tambang Nomor 2397/09/DAT/2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Tanggapan terhadap Permintaan dari Gubernur Sulawesi Tenggara untuk melibatkan Perumda Utama Sultra dalam Pengusahaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Aneka Tambang di Lasolo-Lalindu-Mandiodo.;
16. Salinan Akta Notaris Siprianus Trisno, S.H., M.Kn Nomor 08 tanggal 28 Oktober 2021;
17. Salinan Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 539/4981 tanggal 29 October 2021 tentang Penunjukkan Perumda Utama Sultra untuk Optimalisasi Pengusahaan IUP PT Aneka Tambang Tbk. di wilayah Lasolo-Lalindu-Mandiodo;
18. Salinan Surat Direktur Perumda Utama Sultra Nomor 086/Dir.US/XI/2021 tanggal 1 November 2021 tentang Tindak Lanjut Penunjukan Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Perumda Utama Sultra dalam rangka Optimalisasi dan Pengusahaan IUP milik PT Aneka Tambang Tbk. di Lasolo-Lalindu-Mandiodo;
19. Salinan Akta Notaris Karlina, S.H., M.Kn Nomor 510 tanggal 08 November 2021;
20. Salinan Risalah Rapat Direksi Antam Nomor 086/CS/RHS/2021 tanggal 17 November 2021;
21. Salinan Nota Dinas PT Aneka Tambang Tbk. UBPN Konawe Utara Nomor 173/PQ/92/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Permohonan Proses Pengadaan Jasa Usaha Pertambangan di Wilayah IUP OP ANTAM Mandiodo-Lasolo-Lalindu;
22. Salinan Akta Notaris Karlina, S.H., M.Kn Nomor 509 tanggal 10 December 2021;
23. Salinan Laporan Akhir Kajian Akademik Pendampingan Pengadaan Jasa Usaha Pertambangan di IUP Operasi Produksi Mandiodo-Lasolo-Lalindu PT Antam Tbk yang diterbitkan oleh Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut

Halaman 454 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknologi Bandung (ITB) tanpa nomor tanggal 17 December 2021;

24. Salinan Kontrak Jasa Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu antara PT Aneka Tambang Tbk (Pihak Pertama) dengan Konsorsium KSO-MTT (Pihak Kedua) nomor 9846/9231/DAT/2021 tanggal 22 December 2021;

25. Salinan Pelaksanaan Kerja Kontrak PT Antam Tbk. / KSO Mandiodo Tapungaya Tapuemea (KSO MTT) Nomor 9486/9231/DAT/2021 tanggal 27 December 2021;

26. Salinan Kontrak Nomor 003/LGL-PPKS/LAM/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 tentang Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja antara PT Lawu Agung Mining dengan PT Sultra Bangun Persada;

27. Salinan Kontrak Nomor 008/LGL-PPKS/LAM/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja antara PT Lawu Agung Mining dengan PT Baraya Nikel Sulawesi;

28. Salinan Kontrak Nomor 010/LGL-PPKS/LAM/I/2022 tanpa tanggal 17 Januari 2022 tentang Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja antara PT Lawu Agung Mining dengan PT Bersama Pomala Maju;

29. Salinan Kontrak Nomor 012/ LGL-PPKS/LAM/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja antara PT Lawu Agung Mining dengan PT Celebes Multisarana Sakti;

30. Salinan Kontrak Nomor 014/ LGL-PPKS/LAM/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja antara PT Lawu Agung Mining dengan PT Bintang Mineral Utama Inti;

31. Salinan Kontrak Nomor 015/ LGL-PPKS/LAM/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja antara PT Lawu Agung Mining dengan PT Jaya Bersama Sahabat;

32. Salinan Kontrak Nomor 019/ LGL-PPKS/LAM/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja antara PT Lawu Agung Mining dengan PT Prima Mineral Sejahtera;

Halaman 455 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Salinan Kontrak Nomor 021/ LGL-PKS/LAM/II/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja antara PT Lawu Agung Mining dengan PT Ayam Jantan Selatan;
34. Salinan Kontrak Nomor 022/ LGL-PKS/LAM/II/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja antara PT Lawu Agung Mining dengan PT Monthy Gadman Indonesia;
35. Salinan Kontrak Nomor 023/ LGL-PKS/LAM/II/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja antara PT Lawu Agung Mining dengan PT Matarombeo Energi Sejahtera;
36. Salinan Kontrak Nomor 029/ LGL-PKS/LAM/II/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja antara PT Lawu Agung Mining dengan PT Logam Indo Mulia;
37. Salinan Kontrak Nomor 030/LGL-PKS/LAM/II/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja antara PT Lawu Agung Mining dengan PT Dharma Sembaga Nusantara;
38. Salinan Kontrak Nomor 032/LGL-PKS/LAM/II/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja antara PT Lawu Agung Mining dengan PT Tria Cahaya Karomah;
39. Salinan Kontrak Nomor 034/LGL-PKS/LAM/II/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja antara PT Lawu Agung Mining dengan PT Tolakindo Nickel Indonesia;
40. Salinan Kontrak Nomor 036/LGL-PKS/LAM/II/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja antara PT Lawu Agung Mining dengan PT Bintang Mining Indonesia;
41. Salinan Kontrak Nomor 039/LGL-PKS/LAM/II/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja antara PT Lawu Agung Mining dengan PT Total Mineral Sulawesi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Salinan Kontrak Nomor 043/LGL-PKS/LAM/I/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja antara PT Lawu Agung Mining dengan PT Vimi Kembar Group;
43. Salinan Kontrak Nomor 044/LGL-PKS/LAM/II/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja antara PT Lawu Agung Mining dengan PT Muria Wajo Mandiri;
44. Salinan Kontrak Nomor 046/LGL-PKS/LAM/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja antara PT Lawu Agung Mining dengan PT Konawe Mineral Mining;
45. Salinan Kontrak Nomor 048/LGL-PKS/LAM/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja antara PT Lawu Agung Mining dengan PT Mughni Inti Sulawesi;
46. Salinan Kontrak Nomor 050/LGL-PKS/LAM/IX/2022 tanggal 5 September 2022 tentang Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja antara PT Lawu Agung Mining dengan PT Putri Unaaha Delapan Delapan;
47. Salinan Kontrak Nomor 052/LGL-PKS/LAM/IX/2022 tanggal 15 September 2022 tentang Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja antara PT Lawu Agung Mining dengan PT Altan Bumi Barokah;
48. Salinan Kontrak Nomor 060/LGL-PKS/LAM/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja antara PT Lawu Agung Mining dengan CV Bumi Sultra Abadi;
49. Salinan Kontrak Nomor 061/LGL-PKS/LAM/XI/2022 tanggal 8 November 2022 tentang Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja antara PT Lawu Agung Mining dengan PT Vito Triad Perkasa;
50. Salinan Kontrak Nomor 063/LGL-PKS/LAM/XI/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja antara PT Lawu Agung Mining dengan PT Bintang Mineral Sejahtera;

Halaman 457 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. Salinan Kontrak Nomor 065/LGL-PKS/LAM/XI/2022 tanggal 8 November 2022 tentang Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja antara PT Lawu Agung Mining dengan PT Kurnia Ayu Mining;
52. Salinan Kontrak Nomor 066/LGL-PKS/LAM/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja antara PT Lawu Agung Mining dengan PT Karunia Mineral Celebes;
53. Salinan Kontrak Nomor 071A/LGL-PKS/LAM/XI/2022 tanggal 23 November 2022 tentang Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja antara PT Lawu Agung Mining dengan PT Aufa Mineral Pratama;
54. Salinan Kontrak Nomor 078/LGL-PKS/LAM/II/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja antara PT Lawu Agung Mining dengan PT Dion Mining Trading;
55. Salinan Kontrak Nomor 081/LGL-PKS/LAM/II/2023 tanggal 5 Januari 2023 tentang Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja antara PT Lawu Agung Mining dengan PT Bone Sulawesi Prima;
56. Salinan Surat Ketua KSO-MTT Nomor 13/KSO-MTT/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Permohonan Area Penambangan Tim KSO-MTT;
57. Salinan Nota Dinas PT Aneka Tambang UBPN Konawe Utara Nomor 299/PQ/241/2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang Permohonan Area Penambangan Tim KSO MTT;
58. Salinan *Minutes of Meeting* tanpa nomor tanggal 14 Mei 2022 tentang Rapat via zoom antara PT Aneka Tambang Tbk. dengan KSO MTT;
59. Salinan Surat PT Aneka Tambang UBPN Konawe Utara Nomor 175/PQK/30/2022 tanggal 02 Juni 2022 tentang Permintaan pelengkapan IUJP;
60. Salinan Surat Perumda Utama Sultra Nomor 085/Dir.US/VI/2022 tanggal 03 Juni 2022 tentang Pemenuhan Dokumen Perizinan;
61. Salinan Surat Perumda Utama Sultra Nomor 096/Dir.US/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 tentang Surat Teguran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Salinan Surat Perumda Utama Sultra Nomor 097/Dir.US/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 tentang Teguran;
63. Salinan Surat Perumda Utama Sultra Nomor 098/Dir.US/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 tentang Teguran;
64. Salinan Notulen Rapat KSO-MTT tanpa nomor tanggal 14 Juni 2022;
65. Salinan Perubahan Lampiran RKAB PT Aneka Tambang Tbk Tahun 2022 tanggal 25 Juni 2022;
66. Salinan Surat Keputusan Nomor 92/37.04/DBT/KTT/2022 tanggal 30 Juni 2022;
67. Salinan Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 49/1/IUJP-PB/PMDN/2022 tanggal 02 August 2022 tentang Persetujuan Perubahan Atas Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 312/1/IUJP/PMDN/2021 tanggal 27 Juli 2021;
68. Salinan Surat PT Aneka Tambang Tbk. UBPN Konawe Utara Nomor 288/PQK/03/2022 tanggal 13 September 2022 tentang Penyediaan Data Administrasi Mitra Kerja sama Operasi Mandiodo Tapuemea Tapungaya;
69. Salinan Surat Ketua KSO-MTT Nomor 108/KSO-MTT/IX/2022 tanggal 14 September 2022 tentang Respon KSO-MTT terhadap Surat Antam Nomor 277/POK/20/2022;
70. Salinan Surat KSO-MTT Nomor 11/KSO-MTT/IX/2022 tanggal 22 September 2022 tentang Penyampaian Data Administrasi Produksi dan Pengapalan KSO-MTT;
71. Salinan Surat Balasan PT Aneka Tambang Tbk. UBPN Konawe Utara Nomor 318/PQK/031/2022 tanggal 16 Oktober 2022 tentang Perihal Permintaan Laporan IUJP Triwulan 3;
72. Salinan Surat Direktur Utama Perumda Utama Sultra Nomor 177/Dir.US/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Surat Peringatan;
73. Salinan Surat PT Aneka Tambang Tbk. UBPN Konawe Utara Nomor 323/PQK/7521/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Teguran evaluasi muatan tidak mencapai target;

Halaman 459 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Salinan Surat Perumda Utama Sultra Nomor 182/Dir.US/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Surat Peringatan 2;
75. Salinan Surat Perumda Utama Sultra Nomor 184/Dir.US/X/2022 tanggal 31 October 2022 tentang Surat Peringatan 3
76. Salinan Surat Ketua KSO-MTT Nomor 111/KSO-MTT/XI/2022 tanggal 28 November 2022 perihal respon surat teguran ANTAM Nomor 007/00/NKP/2022;
77. Salinan Berita Acara Stok Bijih Nikel UBPN Konawe Utara tanggal 31 Desember 2022;
78. Salinan Dokumen Surat Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar Molawe untuk Pengapalan PT Aneka Tambang Tbk. melalui Jetty PT Cinta Jaya selama tahun 2022 sebanyak 16 Pengapalan;
79. Salinan Surat Direktur Utama Perumda Utama Sultra Nomor 010/Dir.US/i/2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang Tindak Lanjut Surat PT Antam Tbk;
80. Salinan Notulen Rapat Perumda Utama Sultra tanpa nomor tanggal 8 Maret 2023;
81. Salinan Notulen Rapat Perumda Utama Sultra tanpa nomor tanggal 7 Juni 2023;
82. Salinan Surat Direktur Utama Perumda Utama Sultra Nomor 111/Dir.US/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023;
83. Salinan Surat Direktur Utama Perumda Utama Sultra Nomor 112/Dir.US/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 perihal Permintaan Manajemen Letter;
84. Salinan Direktur Utama Perumda Utama Sultra Nomor 119/Dir.US/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Permohonan Amandemen Kontrak Jasa Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo, dan Lalindu;
85. Salinan Surat Supply Chain Management Division Head Nomor 2104/00/OSV/2023 tanggal 20 Juli 2023 perihal Respon atas Surat Perumda Utama Sultra Nomor 119/Dir.US/VII/2023;
86. Salinan Direktur Utama Perumda Utama Sultra Nomor 131/Dir.US/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 perihal Permohonan

Halaman 460 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Amandemen Kontrak Jasa Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu;

87. Salinan Invoice KSO-MTT Nomor 003/KSO-MTT/INV/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 dengan keterangan Pengangkutan Ore Ke-02;

88. Salinan Invoice KSO-MTT Nomor 004/KSO-MTT/INV/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 dengan keterangan Pengangkutan Ore Ke-03;

89. Salinan Invoice KSO-MTT Nomor 005/KSO-MTT/INV/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 dengan keterangan Pengangkutan Ore Ke-04;

90. Salinan Invoice KSO-MTT Nomor 008/KSO-MTT/INV/V/2022 tanggal 29 Juni 2022 dengan keterangan Pengangkutan Ore Ke-05;

91. Salinan Invoice KSO-MTT Nomor 009/KSO-MTT/INV/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 dengan keterangan Pengangkutan Ore Ke-06;

92. Salinan Invoice KSO-MTT Nomor 010/KSO-MTT/INV/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 dengan keterangan Pengangkutan Ore Ke-07;

93. Salinan Invoice KSO-MTT Nomor 014/KSO-MTT/INV/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 dengan keterangan Pengangkutan Ore Ke-08;

94. Salinan Invoice KSO-MTT Nomor 016/KSO-MTT/INV/VIII/2022 tanggal 12 September 2022 dengan keterangan Pengangkutan Ore Ke-09;

95. Salinan Invoice KSO-MTT Nomor 018/KSO-MTT/INV/VIII/2022 tanggal 7 Oktober 2022 dengan keterangan Pengangkutan Ore Ke-10;

96. Salinan Invoice KSO-MTT Nomor 019/KSO-MTT/INV/VIII/2022 tanggal 7 Oktober 2022 dengan keterangan Pengangkutan Ore Ke-011;

97. Salinan Invoice KSO-MTT Nomor 021/KSO-MTT/INV/VIII/2022 tanggal 11 November 2022 dengan keterangan Pengangkutan Ore Ke-12;

Halaman 461 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Salinan Invoice KSO-MTT Nomor 023/KSO-MTT/INV/VIII/2022 tanggal 9 Desember 2022 dengan keterangan Pengangkutan Ore Ke-13;
99. Salinan Invoice KSO-MTT Nomor 024/KSO-MTT/INV/VIII/2022 tanggal 9 Desember 2022 dengan keterangan Pengangkutan Ore Ke-14;
100. Salinan Invoice KSO-MTT Nomor 025/KSO-MTT/INV/VIII/2022 tanggal 9 Desember 2022 dengan keterangan Pengangkutan Ore Ke-15;
101. Salinan Invoice KSO-MTT Nomor 002/KSO-MTT/INV/II/2023 tanggal 24 Januari 2023 dengan keterangan Pengangkutan Ore Ke-16;
102. Salinan Invoice KSO-MTT Nomor 003/KSO-MTT/INV/II/2023 tanggal 24 Januari 2023 dengan keterangan Pengangkutan Ore Ke-17;
103. Salinan Invoice KSO-MTT Nomor 006/KSO-MTT/INV/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 dengan keterangan Pengupasan Material;
104. Salinan Invoice KSO-MTT Nomor 007/KSO-MTT/INV/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 dengan keterangan Pengupasan Material;
105. Salinan Invoice KSO-MTT Nomor 011/KSO-MTT/INV/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 dengan keterangan Pengupasan Material;
106. Salinan Invoice KSO-MTT Nomor 012/KSO-MTT/INV/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 dengan keterangan Pengupasan Material;
107. Salinan Invoice KSO-MTT Nomor 013/KSO-MTT/INV/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 dengan keterangan Pengupasan Material;
108. Salinan Invoice KSO-MTT Nomor 015/KSO-MTT/INV/IX/2022 tanggal 12 September 2022 dengan keterangan Pengupasan Material;
109. Salinan Invoice KSO-MTT Nomor 017/KSO-MTT/INV/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 dengan keterangan Pengupasan Material;

Halaman 462 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



110. Salinan Invoice KSO-MTT Nomor 020/KSO-MTT/INV/XI/2022 tanggal 11 November 2022 dengan keterangan Pengupasan Material;
111. Salinan Invoice KSO-MTT Nomor 022/KSO-MTT/INV/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 dengan keterangan Pengupasan Material;
112. Salinan Invoice KSO-MTT Nomor 001/KSO-MTT/INV/II/2023 tanggal 24 Januari 2023 dengan keterangan Pengupasan Material;
113. Salinan Keputusan Presiden Nomor 140/TPA/2020 tanggal 30 Juli 2020;
114. Salinan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/KP.05/MEM.S/2021 tanggal 30 Januari 2021;
115. Salinan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 150 K/73/MEM/2020 tanggal 7 Agustus 2020;
116. Salinan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0172.K/73/SJN/2019 tanggal 1 Maret 2019;
117. Salinan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 451.K/70/DJB/2016 tanggal 4 September 2016;
118. Salinan Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4.E/MB.01/DJB/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran dan Biaya Tahun 2022;
119. Salinan Surat Direktur PT Kabaena Kromit Prathama Nomor 004/SRT-KKP/XI/2021 tanggal 12 November 2021 hal Pengajuan Permohonan RKAB 2022 PT Kabaena Kromit Prathama;
120. Salinan Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Nomor T-1664/MB.04/DBM.OP/2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Tanggapan atas Permohonan Persetujuan RKAB PT Kabaena Kromit Prathama Tahun 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Salinan Direktur PT Kabaena Kromit Prathama Nomor 006/SRT-KKP/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 perihal Tindak Lanjut Tanggapan atas Permohonan Persetujuan RKAB Tahun 2022 PT Kabaena Kromit Prathama;
122. Salinan Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor T-166/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 13 Januari 2022 perihal Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022 PT Kabaena Kromit Prathama;
123. Salinan Laporan Peer Review Estimasi Sumberdaya dan Cadangan Kode KCMI 2017 wilayah IUP-OP PT Kabaena Kromit Prathama Kecamatan Molawe tanpa nomor pada bulan Februari 2022;
124. Salinan Surat Direktur PT Kabaena Kromit Prathama Nomor 002/SRT-KKP/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 Tindak Lanjut Penyampaian hasil Peer Review Laporan Hasil Sumber Daya dan Cadangan PT Kabaena Kromit Prathama;
125. Salinan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 843 Tahun 2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang Revisi Koordinat dan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Kabaena Kromit Prathama (KW 10 JL OP 001) dengan luasan 102,6 Ha dan kode wilayah KW 10 JL OP 001;
126. Salinan data E-PNBP Kementerian ESDM RI dan Syahbandar KUPP Kelas I Molawe untuk penjualan ore nikel PT Kabaena Kromit Prathama selama tahun 2022 sebanyak 173 Pengapalan;
127. Salinan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor A.79/AL.308/DJPL tanggal 1 Maret 2022 tentang Persetujuan Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Cinta Jaya di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melayani kepentingan umum;
128. Salinan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor A.734/AL.308/DJPL tanggal 17 November 2022 tentang Persetujuan Penggunaan Sementara Terminal Khusus

Halaman 464 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Cinta Jaya di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melayani kepentingan umum;

129. Salinan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 341 Tahun 2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tristaco Mineral Makmur (KW 07 JN ER 048);

130. Salinan Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor T-437/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 28 Januari 2022 hal Persetujuan RKAB Tahun 2022 PT Tristaco Mineral Makmur;

131. Salinan Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor T-2713/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 23 Juni 2022 hal Persetujuan Perubahan atas RKAB Tahun 2022 PT Tristaco Mineral Makmur;

132. Salinan data E-PNBP Kementerian ESDM RI dan Syahbandar KUPP Kelas I Molawe untuk penjualan ore nikel PT Tristaco Mineral Makmur selama tahun 2022 sebanyak 202 Pengapalan;

133. Salinan Paparan PT Aneka Tambang tanpa nomor dengan tanggal 14 Agustus 2023 tentang review data citra dan LiDAR Blok Mandiodo antara data LiDAR September 2021 (Estimasi Sumberdaya dan cadangan akhir 2021), Citra Satelit Desember 2021 (Redelineasi dan review bukaan) dengan data Citra Satelit Desember 2022 (Estimasi sumberdaya dan Cadangan akhir 2022);

134. Kurs Tengah Bank Indonesia yang diakses dari: <https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/transaksi-bi/default.aspx> ;

135. Salinan Dokumen Surat Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar Molawe untuk PT Tristaco sebanyak 145 Dokumen Pengapalan

136. Salinan Dokumen Surat Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar Molawe untuk PT Kabaena Krhomit Prathama sebanyak 144 Dokumen Pengapalan

Halaman 465 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Data transaksi penjualan PT Kabaena Kromit Prathama yang diakses dari *Mineral Online Monitoring System* melalui url <https://moms.esdm.go.id>;
138. Data transaksi penjualan PT Tristaco Mineral Makmur yang diakses dari *Mineral Online Monitoring System* melalui url <https://moms.esdm.go.id>;
139. Salinan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 243.K/HK.02/MEM.B/2021 tanggal 7 Desember 2021 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batu Bara Acuan untuk Bulan Desember Tahun 2021;
140. Salinan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 8.K/MB.01/MEM.B/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batu Bara Acuan untuk Bulan Januari Tahun 2022;
141. Salinan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 11 Februari 2022 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batu Bara Acuan untuk Bulan Februari Tahun 2022;
142. Salinan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 36.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 08 Maret 2022 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batu Bara Acuan untuk Bulan Maret Tahun 2022;
143. Salinan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 67.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 07 April 2022 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batu Bara Acuan untuk Bulan April Tahun 2022;
144. Salinan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 135.K/MB.01/MEM.B/2022 tanggal 13 Mei 2022 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batu Bara Acuan untuk Bulan Mei Tahun 2022;
145. Salinan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 148.K/MB.01/MEM.B/2022 tanggal 06 Juni 2022 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batu Bara Acuan untuk Bulan Juni Tahun 2022;
146. Salinan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 170.K/MB.01/MEM.B/2022

Halaman 466 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Juli 2022 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batu Bara Acuan untuk Bulan Juli Tahun 2022;

147. Salinan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 193.K/MB.01/MEM.B/2022 tanggal 05 Agustus 2022 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batu Bara Acuan untuk Bulan Agustus Tahun 2022;

148. Salinan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 227.K/MB.01/MEM.B/2022 tanggal 12 September 2022 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batu Bara Acuan untuk Bulan September Tahun 2022;

149. Salinan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 246.K/MB.01/MEM.B/2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batu Bara Acuan untuk Bulan Oktober Tahun 2022;

150. Salinan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 264.K/MB.01/MEM.B/2022 tanggal 04 November 2022 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batu Bara Acuan untuk Bulan November Tahun 2022;

151. Salinan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 288.K/MB.01/MEM.B/2022 tanggal 08 Desember 2022 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batu Bara Acuan untuk Bulan Desember Tahun 2022;

152. Salinan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3.K/MB.01/MEM.B/2023 tanggal 05 Januari 2023 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batu Bara Acuan untuk Bulan Januari Tahun 2023;

153. Salinan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27.K/MB.01/MEM.B/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batu Bara Acuan untuk Bulan Februari Tahun 2023;

154. Salinan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 50.K/MB.01/MEM.B/2023 tanggal 16 Maret 2023 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batu Bara Acuan untuk Bulan Maret Tahun 2023;

Halaman 467 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



155. Salinan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 71.K/MB.01/MEM.B/2023 tanggal 17 April 2023 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batu Bara Acuan untuk Bulan April Tahun 2023;

156. Salinan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batu Bara Acuan untuk Bulan Mei Tahun 2023;

157. Salinan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2946 K/30/MEM/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Formula untuk Penetapan Harga Patokan Mineral Logam;

158. Salinan *Data Certificate Of Sampling and Analysis* serta *Certificate of Weight* dari PT Tribhakti Inspektama untuk penjualan PT Kabaena Kromit Pratama Tahun 2022;

159. Salinan Data E-PNBP untuk PT Tristaco Mineral Makmur; PT Kabaena Kromit Pratama; dan PT Aneka Tambang Tbk;

160. Salinan Data Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI;

161. Salinan Resume Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pihak pihak terkait dari Penyidik;

162. Berita Acara Klarifikasi Tim Audit.

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Produksi Ore Nikel yang penjualannya menggunakan dokumen RKAB perusahaan lain atas penambangan yang dilakukan oleh KSO Mandiodo Tapunggya Tapuemea (KSO MTT) dan pihak lainnya yang masuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT Aneka Tambang Tbk. Unit Bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara di Blok Mandiodo-Lasolo-Lalindu Tahun 2021 sampai dengan 2023 dengan surat pengantar Nomor PE.03.03/SR/S-2092/PW20/5/2023 tanggal 6 November 2023, terdapat nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp2.343.903.278.312,91 dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Ore nikel yang di produksi dari IUP PT Aneka _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambang Tbk. Blok Mandiodo dijual menggunakan dokumen:

a.	PT Kabaena Kromit Prathama	Rp	1.617.300.731.001,
b.	PT Tristaco Mineral makmur	Rp	07
			970.035.309.964,84
Jumlah 1		Rp	2.587.336.040.965,
			91
2.	Realisasi pembayaran kewajiban PNBP yang telah disetorkan ke kas negara terkait penjualan ore nikel		
a.	PNBP Royalti		
1)	PT Kabaena Kromit Prathama	Rp	156.076.209.554,00
2)	PT Tristaco Mineral Makmur	Rp	87.133.221.224,00
Sub Jumlah a		Rp	243.209.430.778,00
a.	PNBP Jasa kepelabuhan dan Navigasi		
1)	PT Kabaena Kromit Prathama	Rp	116.030.029,00
2)	PT Tristaco Mineral Makmur	Rp	107.301.846,00
Sub Jumlah b		Rp	223.331.875,00
Jumlah 2 (a+b)		Rp	243.432.762.653,00
3.	Kerugian Keuangan Negara (1-2)		
		Rp	2.343.903.278.312,
			91

3. Ahli **Deny Sulisdyantoro, S.T., M.T.**, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Riwayat Pekerjaan Ahli :

Institusi	Posisi	Tahun Masuk	Tahun Keluar
PNS Lembaga Sandi Negara	Staf	1997	2011
Tenaga Perbantuan pada Kementerian Polhukam	Petugas Sandi	2000	2000
Tenaga Perbantuan pada Tim Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Pengungsi NTT (Kementerian Polhukam)	Petugas Sandi	2001	2001
Tenaga Perbantuan pada Kementerian Polhukam	Petugas Sandi	2002	2002
Tenaga Perbantuan pada Tim Aju Aceh (Kemenko Polhukam)	Petugas Sandi	2003	2003
Tenaga Perbantuan pada Paspampres	Tim Advance Inteltek	2004	2006
Tenaga Perbantuan pada Kejaksaan Agung RI	Petugas Sandi	2008	2011
PNS Kejaksaan RI	Sandiman Ahli	2011	Sekarang

Pendidikan dan Pelatihan:

- Intrusion system technology, Hungary, tahun 2023;
- Advance Biometrics Information System Technology, Slovakia, tahun 2023;
- Pelatihan Security Operation Center (SOC), Jakarta, tahun



2023;

d. Pelatihan Profiling System and Social Media Analytics, Bogor, Tahun 2023;

e. Pelatihan Laser Monitoring System, Jakarta, tahun 2023;

f. Pelatihan Tactical Active Monitoring System, Jakarta, tahun 2022;

g. Pelatihan Tactical Passive Monitoring System, Jakarta, tahun 2022;

h. Pelatihan Open Source Intelligent and Social Media Analytics, Jakarta, tahun 2022;

i. Certified Etichal Hacker (CEH) tahun 2021;

j. Certified Network Defender (CND) tahun 2021;

k. Computer Forensic Fundamental (CFF) tahun 2021;

l. Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI) tahun 2021;

m. ISO 27001 Implementer tahun 2021;

n. Trovicor MCng administrator, audit and operator training, Malaysia tahun 2019;

o. Pelatihan Komputer Karakteristik Teknologi Selular 2G, 3G, dan 4G, Indonesia tahun 2019;

p. Pelatihan Komputer Linux Security, Indonesia tahun 2018;

q. Pelatihan Komputer Linux Server, Indonesia tahun 2018;

r. Klarios 2.0 Administrator Training, Atis Uher Interception Management System Training, Jerman tahun 2017;

s. AIMS-interception controller Administrator and Operator, Atis Uher Interception Management System Training, Jerman tahun 2017;

t. Galileo The Hacking Suite for Governmental Interception, Remote Control System Training, Italia tahun 2017;

u. LocationWise and TrackWise Training, Indonesia tahun 2017;

v. Network Investigation Toolkit 2nd Generation Training, Indonesia tahun 2017;

w. EC-Council Certified Security Analyst v9 Training, Indonesia tahun 2017;

x. Pelatihan Komputer Hacking and Defense, Indonesia tahun 2017;

Halaman 470 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. Pelatihan Networking with CISCO and Mikrotik (Advance Network), Indonesia 2017;
- z. LIMS Operation and Basic Administration Training, Jerman tahun 2011;
- aa. MC Maintenance Advance (HP) Training on The Monitoring Center, Jerman tahun 2011;
- bb. Monitoring Center Training including overview of: HP, NetApps, Utimaco LIMS, Jerman 2010;
- cc. MC Maintenance Training Standard on The Monitoring Center, Jerman tahun 2010;
- dd. MC Administrator Training Standard on The Monitoring Center, Jerman tahun 2010;
- ee. MC Voice Operator Training Basic on The Monitoring Center, Indonesia tahun 2010;
- ff. Administrator Basic Training on The Monitoring Center, Jerman tahun 2010;
- gg. Maintenance Basic Training on The Monitoring Center, Jerman tahun 2010;
- hh. Training Peralatan Monitoring Jenis Taktis GA2G-HP with MD Option, Indonesia tahun 2008;
- ii. Pelatihan Jaring Komunikasi Sandi Kejaksaan, Indonesia tahun 2008;
- jj. Counter Surveillance Training Course, Indonesia tahun 2007;
- kk. Adobe Macromedia Flash Workshop, Indonesia tahun 2007;
- ll. Pelatihan Teknik Radio Komunikasi, Indonesia tahun 2007;
- mm. Information and Communication Technology Workshop, Indonesia tahun 2007;
- nn. Secure Radio Solution Omnisec 205 I Training, Malaysia tahun 2007;
- oo. RSIB-IB 'Wideband Jamming System for RF i.e.d Training, Perancis tahun 2007;
- pp. CISA Exam Preparation Training, Indonesia tahun 2007;
- qq. Jamming, Electromagnetic Defeating and Surveillance Methodes and Procedures Training, Perancis tahun 2007;
- rr. Alternative Counter Measures Strategies Training, Italia tahun 2007;

Halaman 471 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ss. CCNA (Cisco Certified Network Analyst) training, Indonesia tahun 2006.

- Bahwa benar Ahli berpengalaman terkait Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam beberapa kasus tindak pidana, yaitu Ahli pernah melakukan pemeriksaan Barang Bukti Elektronik dalam kasus tindak pidana diantaranya yaitu:

1. Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) pada beberapa Perusahaan Periode tahun 2008 s/d 2018.
2. Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Importasi Tekstil Pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Tahun 2018 s.d. 2020.
3. Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Berupa Penerimaan Hadiah atau Janji atau Gratifikasi oleh Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero).
4. Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi pembayaran Biaya Eskalasi oleh Pemerintah Kota Palu.
5. Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang Menerima Hadiah atau Janji.
6. Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Perbankan Tahun 2018 s.d. 2019.
7. Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Halaman 472 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT. Asuransi Jiwasraya.

9. Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).

10. Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara Tindak Pidana Korupsi korupsi yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 sampai dengan 2016 dan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 sampai dengan 2016.

11. Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembelian Gas Bumi Oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan.

- Bahwa benar Sedangkan dalam memberikan Keterangan sebagai Ahli saksi juga sudah beberapa kali memberikan keterangan Ahli yaitu:

1. Memberikan Keterangan/Pendapat sebagai Ahli Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 2022;

2. Memberikan Keterangan/Pendapat sebagai Ahli Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan dan usaha Perum Perindo (Perusahaan Umum Perikanan Indonesia) tahun 2016-2019 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 2023.

3. Memberikan Keterangan/Pendapat sebagai Ahli Digital Forensik terhadap Barang Bukti Elektronik dalam perkara dugaan

Halaman 473 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Pungutan Liar PPPK Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, Bengkulu tahun 2023.

- Bahwa benar DESKRIPSI PERMOHONAN INVESTIGASI sesuai Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pertambangan ore nikel pada Wilayah Ijin Usaha Pertambangan PT. Antam, Tbk., blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara Nomor: nomor: LHP- 043/CASE-023-23/09/2023 tanggal 19 September 2023, yaitu

1. DESKRIPSI

Tujuan	: Menghasilkan dokumen elektronik dari hasil kegiatan akuisisi dan analisis terhadap Barang Bukti Elektronik
Kasus Kejahatan	: Penyidikan Perkara dugaan tindak pidana korupsi pertambangan ore nikel pada Wilayah Ijin Usaha Pertambangan PT. Antam, Tbk., blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara
Yang menangani kasus	: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara
Tempat Pemeriksaan	: Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan RI
Tanggal/Waktu Pemeriksaan	: 17 Juli 2023 s.d 15 September 2023
Tools yang digunakan	: Tableau Imager, Cellebrite UFED 4PC, Cellebrite Physical Analyzer, Atola Insight Forensic, dan FTK (Forensic Toolkit) Analyzer

2. BARANG BUKTI

Barang bukti yang diperoleh Tim Laboratorium Digital Forensik dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 bertempat di Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan RI, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 13 Pro (MLV93PA/A) Warna Grey, IMEI 1: 355224380654613, IMEI 2: 355224380989563, SN: W9N7DWDPW9;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone XR (MH7L3PA/A) Warna Hitam, IMEI 1: 352886117677860, IMEI 2: 352886116040433, SN: DX3F262AKXK6;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1940 Warna Biru, IMEI 1: 868850059083575, IMEI 2: 868850059083567;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1910 Warna Hitam, IMEI 1: 864372044064853, IMEI 2: 864372044064846;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9 Warna Hijau (M2003J6B2G), IMEI 1: 860418049889788, IMEI 2: 860418049889796;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) unit Laptop Merk MSI Warna Hitam (MS-17L2), SN: K2105N0094445;
- g. 1 (satu) unit Laptop Merk MSI Warna Hitam Abu (MS17F4), SN: K201N0144423.
- Bahwa benar Barang bukti yang diperoleh Tim Laboratorium Digital Forensik dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 bertempat di Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan RI, yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 (MHDA3PA/A) Warna Hitam IMEI 1: 359707314019537, IMEI 2: 359707314189579, S/N: DX3KQYN8N735.
- Bahwa benar Barang bukti yang diperoleh Tim Laboratorium Digital Forensik dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 bertempat di Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan RI, yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 14 Pro (MQ0T3PA/A) Warna Hitam IMEI 1: 350056594169987, IMEI 2: 350056594408187, S/N: GD4JWDT6QF.
- Bahwa benar Barang bukti yang diperoleh Tim Laboratorium Digital Forensik dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 bertempat di Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan RI, yaitu sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (SM-N986B/DS) Warna Rose Gold SN: RRCR900ZSWJ, IMEI 1: 350967099022697, IMEI 2: 358424189022692;
 - b. 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 13 Warna Hitam (MLQ63ZP/A), SN: WX6X27NK4C, IMEI 1: 353357670156006, IMEI 2: 353357670011243.
- Bahwa benar Barang bukti yang diperoleh Tim Laboratorium Digital Forensik dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 bertempat di Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan RI, yaitu sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Warna Phantom Silver (SM-G998B/DS), SN: RRCRB029NNN, IMEI 1: 351461840472616, IMEI 2: 352569420472613;
 - b. 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 14 Plus Warna Biru, SN: YX6Q5QL99J, IMEI 1: 358070201138048, IMEI 2: 358070201225860

Halaman 475 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



- c. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04 Warna Hitam (SM-A045F/DS), SN: R9CW401RVAK, IMEI 1: 358320685540155, IMEI 2: 358552595540152
- d. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy Z Fold 4 Warna Hitam (SM-F936B/DS), SN: RRCT9006EDP, IMEI 1: 352908917243097, IMEI 2: 358482317243093
- e. 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone XR (MT192ZA/A), SN: F17Y1333KXM5;
- f. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy Note 8 (SM-N950F), SN: RR8K1000WAL, IMEI 1: 352014091271473, IMEI 2: 352015091271470.

- Bahwa benar Barang bukti yang diperoleh Tim Laboratorium Digital Forensik dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 4 September 2023 bertempat di Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan RI, yaitu sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y36 Warna Hitam IMEI 1: 868088068089933, IMEI2: 868088068089925, S/N: 10DD6A037300050;

- Bahwa benar Barang bukti yang diperoleh Tim Laboratorium Digital Forensik dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 bertempat di Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan RI, yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 12 Warna Hitam IMEI 1: 356694116791443, IMEI 2: 356694116134016, G6TDQ4CJ0D92.

- Bahwa benar **INFORMASI YANG DIINGINKAN** sesuai Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Penyidikan Penyidikan Perkara dugaan tindak pidana korupsi pertambangan ore nikel pada Wilayah Ijin Usaha Pertambangan PT. Antam, Tbk., blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara, yaitu;

Dari hasil pertemuan yang dilakukan secara intensif dengan Penyidik, Tim Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan RI beserta Penyidik bekerja sama memenuhi kebutuhan artefak dari Barang Bukti Elektronik yang akan dijadikan petunjuk dalam kebutuhan proses Penyidikan. Pada proses Digital Forensik ini Penyidik ingin mengungkap Perkara dugaan tindak pidana korupsi pertambangan ore nikel pada Wilayah Ijin Usaha Pertambangan PT. Antam, Tbk., blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara salah satunya melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan, kontak, komunikasi berupa *chatting* dan artefak digital lainnya.

- Bahwa benar **PROSES PEMERIKSAAN BARANG BUKTI** sesuai Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Penyidikan Perkara dugaan tindak pidana korupsi pertambangan ore nikel pada Wilayah Ijin Usaha Pertambangan PT. Antam, Tbk., blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara: **nomor: LHP- 043/CASE-023-23/09/2023** tanggal 19 September 2023, yaitu;

PROSES PEMERIKSAAN BARANG BUKTI

- Bahwa benar Proses Digital Forensik terdiri dari Preservasi, Akuisisi, Analisis, dan Laporan. Pada kegiatan Digital Forensik yang dilakukan oleh Tim Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan RI dimulai dari Preservasi hingga Laporan. Artefak yang dihasilkan dari analisis diserahkan kepada Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk selanjutnya diproses sebagai alat bukti.
- Bahwa benar Tim Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan RI Terdiri dari Tim Tanggap Respon (*First Response Team*), Pengelola Mutu, Pengelola Administrasi dan Tim Analisis. Tim Tanggap Respon bertugas untuk membantu Penyidik dan menerima Barang Bukti Elektronik serta membantu Penyidik di lapangan apabila diperlukan, misalnya dalam melakukan penggeledahan atau penyitaan. Kemudian Tim Tanggap Respon menyerahkan Barang Bukti Elektronik tersebut ke Tim Pengelola Mutu untuk dilakukan pencatatan dan dokumentasi serta bertugas menjamin mutu dari hasil Laboratorium Digital Forensik. Kemudian diserahkan kepada Tim Analisis untuk dilakukan proses akuisisi, eksaminasi, analisis, dan reporting.
- Bahwa benar Prosedur yang diterapkan di Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan RI mengacu kepada ISO 27037: 2019 tentang identifikasi, pengumpulan, akuisisi, dan preservasi barang bukti digital dan NIST Special Publication 800-101 *Revision 1 Guidelines on Mobile Device Forensics*.
- Bahwa benar tahapan yang dilaksanakan Tim Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan RI dalam kasus ini adalah sebagai berikut:
 1. Barang bukti yang diterima dari penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara akan diuji di Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan RI;

Halaman 477 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memastikan untuk semua barang bukti berupa perangkat handphone dalam kondisi terisolasi hal ini untuk menjaga preservasi integrity dari barang bukti yang didapat (dengan metode airplane mode, faraday bag atau metode lainnya);
3. Melaksanakan proses administrasi Barang Bukti Elektronik (Digital Evidence) seperti pencatatan nomor kasus, nomor Barang Bukti Elektronik, dan Analis (Examiner/Investigator digital Forensic) dari Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan RI;
4. Melakukan dokumentasi selama proses pemeriksaan berlangsung;
5. Menyiapkan tools yang dibutuhkan, yaitu: *Tableau Imager*, *UFED 4PC*, *Cellebrite Physical Analyzer*, *Atola Insight Forensic*, dan *FTK (Forensic Toolkit) Analyzer*;
6. Melakukan proses akuisisi dan memastikan bahwa data-data yang berada di dalam harddisk, flashdisk, dan handphone adalah data asli dan tidak ada perubahan;
7. Melakukan akuisisi dan analisis terhadap handphone menggunakan tools Cellebrite UFED 4PC dan Cellebrite Physical Analyzer;
8. Melakukan akuisisi dan analisis terhadap Barang Bukti Elektronik jenis storage menggunakan tools Tableau Imager, FTK (Forensic Toolkit) Analyzer; dan Atola Insight Forensic;
9. Bukti-bukti yang ditemukan dikumpulkan untuk didokumentasikan dan dijadikan bagian dari laporan;
10. Membuat laporan dari hasil investigasi yang dilakukan di Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan RI dan kemudian diserahkan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

- Bahwa benar **ADMINISTRASI DAN AKUISISI BARANG BUKTI ELEKTRONIK** sesuai Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Penyidikan Perkara dugaan tindak pidana korupsi pertambangan ore nikel pada Wilayah Ijin Usaha Pertambangan PT. Antam, Tbk., blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara **nomor: LHP- 043/CASE-023-23/09/2023** tanggal 19 September 2023, yaitu:

Dalam pencatatan administrasi di Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan RI dalam mendukung Penyidikan Perkara dugaan tindak pidana korupsi pertambangan ore nikel pada Wilayah Ijin Usaha



Pertambangan PT. Antam, Tbk., blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara.

Proses identifikasi dilakukan dengan menggunakan Teknik Algoritma Kriptografi *Hashing*, yaitu menentukan/membuat sidik jari digital terhadap barang bukti. Dengan sidik jari digital, barang bukti bisa diidentifikasi menjadi bukti asli seratus 100 persen sama persis dengan duplikasi. *Tools* yang digunakan untuk menghasilkan identifikasi adalah sama dengan *Tools* Akuisisi, karena nilai hash dihasilkan dari proses akuisisi.

Setelah tahapan administrasi barang bukti digital dilakukan, maka proses selanjutnya yaitu akuisisi, analisis, dan pelaporan. Proses Akuisisi dilakukan dengan menggunakan *tools* UFED 4PC terhadap DE_001 s.d DE_005, dan DE_008 s.d DE_019, serta *tools* *Tableau Imager* terhadap DE_006 s.d DE_007 pada CASE_023_SULTRA_07_2023.

- Bahwa benar **HASIL ANALISIS** sesuai Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Proses analisis dilakukan dengan memeriksa artefak yang ditemukan pada setiap Barang Bukti Elektronik. Setiap Barang Bukti Elektronik yang telah diberikan label DE dilakukan *indexing* sesuai dengan jenis mediana. Terdapat 19 (sembilan belas) untuk Perkara dugaan tindak pidana korupsi pertambangan ore nikel pada Wilayah Ijin Usaha Pertambangan PT. Antam, Tbk., blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara yang berhasil diakuisisi dan sejumlah 1 (satu) BBE yang gagal diakuisisi. Berikut merupakan hasil analisis dari BBE yang berhasil diakuisisi:

a. DE_002_CASE_023_SULTRA_07_2023 IPHONE XR MILIK DONY APSTRAL

- Ditemukan chat antara Harry Sutarta (6281236497278@s.whatsapp.net) dengan dhoncap (owner) ([6282122101432@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/chat/6282122101432))
- Ditemukan chat antara Bapet (628114081990@s.whatsapp.net) dengan dhoncap (owner) ([6282122101432@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/chat/6282122101432))
- Ditemukan chat antara jeporacing6 (6282159728905@s.whatsapp.net) dengan dhoncap (owner) ([6282122101432@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/chat/6282122101432))



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan chat antara Darwin PMS (6281973378408@s.whatsapp.net) dengan dhoncap (owner) ([6282122101432@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/chat?src=share&phone=6282122101432))

- Ditemukan chat antara Dandi KKP (6287875455292@s.whatsapp.net) dengan dhoncap (owner) ([6282122101432@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/chat?src=share&phone=6282122101432))

b. DE_004_CASE_023_SULTRA_07_2023 VIVO1910 milik JONDRIAWAN

- Ditemukan chat antara Pak Glenn (628118777777@s.whatsapp.net) dengan Jondriawan (owner) (6285242039177@s.whatsapp.net)

c. DE_011_CASE_023_SULTRA_07_2023 IPHONE 13 MILIK ERIC VICTOR TAMBUNAN

- Ditemukan chat antara Gita Sandi (6281252361781@s.whatsapp.net) dengan EVT (owner) ([6281286405263@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/chat?src=share&phone=6281286405263))

- Ditemukan chat antara Henry Pu (6285810115450@s.whatsapp.net) dengan EVT (owner) ([6281286405263@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/chat?src=share&phone=6281286405263))

d. DE_012_CASE_023_SULTRA_07_2023 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G MILIK Ir. YULI BINTORO

- Ditemukan dari Prof IRwandi Staf Khusus ([628118248995@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/chat?src=share&phone=628118248995)) dalam grup.

- Bahwa peralatan yang digunakan oleh Ahli dalam proses **akuisisi** Barang Bukti Elektronik, yaitu;

a. **Write blocker** yaitu *tools* yang digunakan untuk memblokir penulisan data ke dalam Barang Bukti Elektronik. Hal ini diperlukan agar isi data dari Barang Bukti Elektronik tidak berubah dan tetap sama.

b. **Tableau Imager** yaitu *tools* yang digunakan untuk membuat image dari Barang Bukti Elektronik.

c. **FTK (Forensic Tool Kit)** yaitu *tools* yang digunakan untuk mengindeks image agar dapat dilakukan analisis.

d. **Cellebrite UFED 4PC** adalah *tools* yang digunakan untuk mengekstraksi artefak dari Barang Bukti Elektronik berupa Mobile Device seperti smartphone.

Halaman 480 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. **Cellebrite Physical Analyzer** adalah tools yang digunakan untuk melakukan Analisa terhadap artefak dari hasil ekstraksi Barang Bukti Elektronik berupa Mobile Device seperti smartphone pada tools UFED 4PC.

- Bahwa benar hasil **identifikasi** Akuisisi terhadap Barang Bukti Elektronik terkait perkara pidana adalah berupa nilai *hash* yaitu nilai unik yang terdapat pada file dalam Barang Bukti Elektronik yang memberikan jaminan keutuhan dan validitas data.

- Bahwa benar proses dan metodologi digital forensik terhadap ke Barang Bukti Elektronik, yaitu terdapat 4 (empat) tahapan yang dilakukan mengacu kepada panduan yang dikeluarkan oleh National Institute of Standards and Technology (NIST) dalam publikasinya yang berjudul "Guidelines on Mobile Device Forensics":

1. Preservasi

- a. Membuat Berita Acara Serah Terima Barang Bukti
- b. Mengisolasi Barang Bukti
- c. Mengemas dan mengamankan barang bukti
- d. Menyimpan barang bukti

2. Akuisisi

- a. Identifikasi Perangkat Mobile Device;
- b. Menentukan perangkat untuk akuisisi;
- c. Melakukan Akuisisi;
- d. Memelihara keutuhan data (data integrity)

3. Eksaminasi dan Analisis

- a. Mengetahui dan memahami kebutuhan tim penyidik terkait alat bukti dan korelasi dengan kasus.
- b. Mencari alat bukti potensial dalam barang bukti;
- c. Link Analysis;
- d. Timeline Analysis;
- e. Call Detail Record Analysis;

4. Pelaporan

Menyajikan temuan kepada Tim Penyidik terkait dengan hasil analisis yang diperoleh.

- Bahwa benar benar penyidik telah menyerahkan barang bukti sebagaimana yang ditanyakan dan sebelum diserahkan kondisi barang bukti tersebut telah di segel rapi sesuai Berita Acara Penyegean.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Proses/cara di lakukan untuk digital forensik terhadap barang bukti yang diserahkan oleh penyidik adalah:

- 1) Barang bukti yang diterima dari penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara kemudian akan diuji di Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan R.I;
- 2) Melaksanakan proses administrasi barang bukti elektronik (*Digital evidence*) seperti pencatatan nomor kasus, nomor barang bukti elektronik (*Digital evidence*) dan pemeriksa (*examiner/investigator digital forensik*) dari Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan R.I;
- 3) Melakukan dokumentasi selama proses pemeriksaan berlangsung;
- 4) Menyiapkan tools yang dibutuhkan yaitu: Tableau Imager, FTK, Cellebrite UFED 4PC, dan Cellebrite Physical Analyzer;
- 5) Melakukan proses akuisisi dan memastikan bahwa data-data yang berada di dalam Hardisk, Handphone dan/atau perangkat penyimpanan lainnya adalah data asli dan tidak ada perubahan;
- 6) Melakukan pemeriksaan dan analisis dengan menggunakan tools Tableau Imager, FTK, Cellebrite UFED 4PC dan Cellebrite Physical Analyzer;
- 7) Bukti-bukti ditemukan dikumpulkan untuk didokumentasikan dan dijadikan bagian dari laporan akuisisi;
- 8) Membuat laporan dari hasil investigasi yang dilakukan di Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan R.I dan kemudian diserahkan kepada penyidik.

- Bahwa benar semua Barang Bukti Elektronik yang diserahkan penyidik telah dilakukan proses akuisisi dan ekstraksi barang bukti elektronik sesuai nomor: **LHP- 043/CASE-023-23/09/2023** tanggal 19 September 2023.

- Bahwa benar Ahli sebagai Ahli Digital Forensik tidak pernah menambah, merubah ataupun mengganti data elektronik berupa percakapan telepon atau pesan pada aplikasi Whatsapps, voice note, foto dan rekaman suara serta data dan dokumen lainnya yang ada pada barang bukti.

- Bahwa benar terhadap Hasil Digital Forensik sesuai laporan dalam Perkara dugaan tindak pidana korupsi pertambangan ore nikel pada

Halaman 482 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Ijin Usaha Pertambangan PT. Antam, Tbk., blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara dapat di *print*.

- Bahwa benar cara membedakan hasil akuisisi dari masing-masing barang bukti elektronik yang diserahkan oleh penyidik kepada laboratorium Forensik Kejaksaan RI adalah Masing-masing barang bukti elektronik yang telah diproses dilakukan registrasi kode yang isinya mengidikasi nomor urut barang bukti, nomor perkara, serta jenis asal barang bukti yang dimintakan analisis forensik.
- Bahwa benar berdasarkan hasil Digital Forensik benar komunikasi yang tersimpan pada aplikasi pesan whatsapp tersebut berasal dari barang bukti elektronik yang berhasil diakuisisi dari masing-masing handphone yang disita (**sesuai Laporan Hasil Digital Forensik**)

4. Prof. Dr. H. Arifuddin, SE, MSi, Ak, CA, ACPA, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun Riwayat Pendidikan :
 - SDN No. 59 Ongkoe Tamat tahun 1979
 - SMPN No. 1 Belawa Tamat tahun 1984
 - SMAN 5 Ujung Pandang Tamat tahun 1987
 - S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin tamat tahun 1993
 - S-2 Magister Manajemen Keuangan Universitas Hasanuddin tamat tahun 1997
 - S-3 Manajemen Keuangan Publik Universitas Halu Oleo 2015

Riwayat pekerjaan Saksi:

- Kepala Laboratorium Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Tahun 2000-2006
- Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo 2010-2015
- Wakil Ketua Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Halu Oleo Tahun 2016-2017
- Ketua Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Halu Oleo Tahun 2017-2020

Halaman 483 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Halu Oleo 2020-Sekarang

- Anggota Dewan Konsultatif Institut
Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan
Tahun 2020-Sekarang.

- Bahwa benar Ahli memiliki
pengalaman di bidang keuangan negara sebagai berikut :

- a. Auditor Internal Satuan Pengawasan Internal (SPI)
Universitas Halu Oleo
- b. Tim Counterpark Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi
Sulawesi Tenggara
- c. Inventarisasi Asset Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
dan Kabupaten Konawe

- Bahwa benar Keuangan Negara
adalah semua yang menjadi hak dan kewajiban negara baik dalam
bentuk uang maupun barang dalam menjalankan fungsi pemerintahan
negara. Dengan demikian, negara memiliki hak untuk melakukan
pungutan baik pajak maupun retribusi serta penerimaan lainnya yang
sah berdasarkan ketentuan dan undang-undang yang berlaku untuk
menambah penerimaan karena dianggap pendapatan negara.
Sementara itu, negara memiliki kewajiban untuk menggunakan
penerimaan negara tersebut untuk melakukan pembangunan demi
kesejahteraan masyarakat berdasarkan program dan kegiatan yang
telah tertuang dalam rencana kerja anggaran (RKA) berdasarkan
ketentuan yang berlaku. Adapun penatausahaan penerimaan
pendapatan dan penggunaan penerimaan tersebut telah diatur
berdasarkan ketentuan dan undang-undang tentang pengelolaan
keuangan negara. Salah satu ketentuan yang dimaksud bahwa semua
penerimaan negara yang dianggap sebagai pendapatan negara harus
disetor melalui kas umum negara, dan Adapun penggunaannya
menggunakan mekanisme belanja negara.

- Bahwa benar definisi keuangan
negara yang termuat dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara
dengan definisi yang tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-
Undang Nomor 31 tahun 1999 tidak ada perbedaan.



- Bahwa benar adapun pengelola Keuangan Negara adalah :
 - Pengguna Anggaran
 - Kuasa Pengguna anggaran
 - Bendahara Penerimaan
 - Bendahara Pengeluaran
 - Pejabat Pengelola Keuangan (PPK)
 - Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK)
- Bahwa benar BUMN merupakan badan usaha yang didirikan oleh pemerintah dimana seluruh atau sebahagian sahamnya dimiliki oleh pemerintah melalui penyertaan modal yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dimungkinkan untuk menerbitkan/menjual saham kepada masyarakat sehingga dapat disebut pemegang saham. Pelepasan saham BUMN tidak mengindikasikan bahwa semua aset yang dimiliki BUMN ditakeover oleh pemegang saham, sehingga eksistensi BUMN tersebut tetap merupakan suatu entitas bisnis sebagai BUMN. Masyarakat yang membeli saham suatu entitas hanya mengharapkan keuantungan dalam bentuk deviden. Lain halnya kalau terjadi proses akuisisi, merger, dan konsolidasi antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain, dimana salah satu perusahaan menjadi perusahaan induk dan sebagai perusahaan anak, dimana asset BUMN tersebut dapat diambil alih oleh pihak lain yang membeli BUMN tersebut.
- Bahwa benar yang menjadi dasar hukum dalam Pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tunduk pada ketentuan Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN dan berbagai ketentuan derivasinya.
- Bahwa benar Good Corporate Governance adalah prinsip-prinsip yang digunakan oleh perusahaan dalam memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja serta kesinambungan perusahaan (going concern). Prinsip yang dimaksud meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibiity, independensi, dan fairness. Apabila prinsip ini diterapkan, maka tata kelola perusahaan dapat berjalan baik.
- Bahwa benar Konsep GCG idealnya berlaku bagi semua organisasi bisnis, tak terkecuali BUMN yang berbentuk badan usaha perseroan. Dengan demikian prinsip dasar GCG yang meliputi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparansi, akuntabilitas, responsibiity, independensi, dan fairness dapat diterapkan, utamanya perusahaan negara dimana sahamnya semua atau sebahagian modalnya dimiliki oleh masyarakat. Dengan demikian masyarakat menuntut adanya pertanggungjawaban publik atas semua aktivitas bisnis, dan hal ini dapat berdampak pada nilai perusahaan di masyarakat.

- Bahwa benar semua aktivitas pengelola keuangan dalam mengelola keuangan negara telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan pejabat pengelola keuangan yang melanggar aturan termasuk penyimpangan dalam SOP merupakan suatu bentuk pelanggaran/penyimpangan dan dapat diindikasikan tindakan melanggar hukum, karena didalam suatu SOP mengatur tata kerja organisasi yang meliputi sistem dan prosedur yang harus diikuti dalam mengendalikan organisasi, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pengelola keuangan. Hal ini dapat mengindikasikan terjadinya fraud yang dapat menimbulkan potensi kerugian negara. Demikian semua aktivitas bisnis diharapkan mengikuti SOP/ketentuan yang berlaku, sehingga penatausahaan pengelolaan keuangan negara dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis.

- Bahwa :

a. Tujuan suatu perusahaan (publik/privat) menjual/menerbitkan saham kepada publik adalah untuk menambah struktur modal agar tetap eksis dalam menjalankan aktivitas bisnis. Bagi pihak yang membeli saham disebut pemegang saham dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan yang disebut deviden. Terkait dengan penerbitan/penjualan saham yang dilakukan oleh PT Antam Tbk kepada masyarakat/publik sebesar 30 % bukan berarti terjadi penjualan/pelepasan asset perusahaan sebagai akibat adanya penjualan saham kepada masyarakat. Dengan demikian, semua asset (kas, piutang, persediaan, dan aktiva tetap) yang dalam penguasaan PT. Antam Tbk tetap menjadi milik PT. Antam Tbk. Hal ini mengindikasikan bahwa semua asset PT Antam Tbk sebagai BUMN tetap merupakan milik negara. Dalam kasus ini tidak terjadi pelimpahan asset dari PT. Antam Tbk kepada pemegang saham.

Halaman 486 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pada prinsipnya, yang dimaksud dengan pengelola keuangan negara adalah semua orang yang bekerja untuk dan atas nama negara yang melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan pengelolaan keuangan negara. Terkait dengan itu, sepanjang saksi memenuhi syarat syarat tersebut di atas, maka saksi merupakan pengelola keuangan negara.

Secara spesifik menurut ketentuan, unsur pengelola keuangan negara meliputi:

- Pengguna Anggaran)
- Kuasa Pengguna anggaran)
- PPK atau sebutan lain (Pjabat Pengelola Keuangan)
- Bendahara Penerimaan
- Bendahara Pengeluaran
- PPTK Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan

Akan tetapi apabila bagian tersebut terdapat dalam struktur dan dianggap sebagai pengurus dalam struktur organisasi PT. Antam Tbk UBPN Konawe Utara, maka dapat dikategorikan sebagai unsur pengelola keuangan negara.

c. Semua kandungan hasil perut bumi termasuk ore nikel menjadi milik negara (PT Antam Tbk) sepanjang memiliki dokumen otentik yang diakui oleh negara dan tidak pernah dilakukan transaksi peralihan hak. Dengan demikian semua lahan tambang walaupun dalam penguasaan pihak tertentu, sepanjang belum terjadi peralihan hak tetap menjadi milik negara (PT. Antam Tbk), termasuk yang dimaksud dalam suatu Kerjasama operasi (KSO), Dasar hukumnya adalah Pasal 33 ayat (1) UUD 1945

Hal ini mengindikasikan bahwa negara tetap mengharapkan adanya penerimaan negara dalam bentuk pendapatan yang dapat diperoleh melalui Kerjasama operasi yang telah disepakati oleh semua pihak terkait, sepanjang tidak terjadi pelepasan/peralihan hak dari negara kepada pihak lain.

- Bahwa benar Kerugian negara adalah Hilangnya/berkurangnya potensi penerimaan negara yang telah mejadi hak negara baik dalam bentuk kas maupun barang berdasarkan ketentuan yang berlaku. Penerimaan negara yang bersumber dari pendapatan negara diakui sejak dilakukan perjanjian kontrak yang bersifat mengikat antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dengan pihak lain. Dengan demikian sepanjang belum ada penyetoran yang dilakukan kepada kas negara, maka negara berhak melakukan penagihan karena telah menjadi hak negara, dan apabila hal ini tidak direalisasikan, maka berpotensi menjadi kerugian negara.

- Bahwa benar semua kerugian yang telah menjadi hak negara baik yang dikelola oleh negara maupun kekayaan negara yang dipisahkan seperti BUMN/BUMD menjadi kerugian negara karena negara melakukan penyertaan modal berupa saham kepada BUMN tersebut. Kerugian yang terjadi di BUMN dapat mengindikasikan bahwa negara tidak dapat memperoleh deviden/atau proporsi laba berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian terjadi opportunity loss bagi pemerintah karena kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan, yang dapat berimplikasi pada kerugian negara.

- Bahwa benar peristiwa dalam perkara ini sebagaimana telah disampaikan dalam kronologi di atas dapat mengindikasikan terjadinya kerugian negara, karena tidak adanya penerimaan negara yang sesungguhnya telah merupakan hak negara berdasarkan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

- Bahwa benar menurut pendapat Ahli cara menghitung kerugian negara yang ditimbulkan adalah dengan menghitung nilai keseluruhan ore nikel yang seharusnya diserahkan kepada PT Antam, Tbk tetapi justru dijual kepada pihak lain dan uang hasil penjualannya tidak diserahkan kepada PT. Antam, Tbk.

- Bahwa benar Kandungan ore nikel pada luas wilayah IUP yang ada merupakan potensi pendapatan yg dapat menjadi penerimaan negara. Kapan dapat diakui sebagai pendapatan negara, yakni pada saat terjadi perikatan dengan KSO MTT, namun karena belum diterima maka negara masih menganggap sebagai piutang pendapatan. Cara menghitung penerimaan negara dapat dilakukan dengan cara menghitung jumlah ore nikel yang telah di jual dikali dengan harga jual saat transaksi penjualan. Apabila penerimaan negara tersebut tidak diterima saat itulah muncul kerugian keuangan negara.

5. BAP diibacakan atas persetujuan Penasehat Hukum dan Majelis Hakim atas nama **Ahli HARISMA:**

- Bahwa
 1. Riwayat Pendidikan Formal:

Halaman 488 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sekolah Dasar: SD Islam Kendari di Kendari.
 - b. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama: SMPN 1 Kendari di Kendari.
 - c. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas: SMAN 1 Kendari di Kendari.
 - d. Strata Satu (S-1): STT Migas Balikpapan di Balikpapan.
 - e. Magister (S-2): ITB Bandung di Bandung.
 - f. Doktor (S-3): Kyoto University di Kyoto, Jepang.
2. Riwayat Pekerjaan:
- a. Tahun 2015 s/d sekarang: Dosen Teknik Geologi di Universitas Halu Oleo
 - b. Tahun 2012 s/d 2014: New Venture Geologist, Korea National Oil Corporation
 - c. Tahun 2011 s/d 2012: Geologist, GDA (Geosain Delta Andalan)
- Bahwa benar pengalaman kerja pertama Ahli dimulai sebagai *field geologist* di GDA yang bertanggungjawab melakukan pemetaan pada wilayah Sulawesi Selatan termasuk mengidentifikasi potensi sumber daya yang terdapat di wilayah/blok tersebut. Kemudian, dilanjutkan sebagai *new venture geologist* di salah satu perusahaan minyak yang bertanggungjawab dalam mencari, menemukan, dan menilai blok-blok migas yang dianggap prospek untuk dikembangkan. Pengalaman saksi di bidang pertambangan nikel dimulai saat bergabung di Universitas Halu Oleo, dimana saksi melakukan sejumlah riset/penelitian bersama dengan mahasiswa pada beberapa lapangan/blok nikel yang berada di wilayah Sulawesi Tenggara.
 - Bahwa benar yang dimaksud dengan geologi adalah salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bumi seperti sifat fisik, komposisi penyusun, sejarah, hingga proses pembentukannya. Sedangkan, pertambangan adalah kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air. Hasil kegiatan ini antara lain, minyak dan gas bumi, batubara, bijih nikel, bijih emas, perak, dan lain lain.

Halaman 489 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



- Bahwa benar Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Sedangkan produksi adalah tahapan dalam kegiatan penambangan yang mencakup beberapa kegiatan utama, antara lain:

- a) pembersihan lahan (*land clearing*): membersihkan lahan yang akan ditambang mulai dari rerumputan hingga pepohonan yang terdapat di lokasi kegiatan penambangan.
- b) Pengupasan tanah pucuk (*Top Soil Removal*): pemindahan tanah yang berfungsi untuk menyelamatkan tanah agar tidak rusak sehingga masih memiliki unsur hara yang dapat digunakan kembali untuk kegiatan reklamasi.
- c) Pengupasan tanah penutup (*stripping overburden*): pengupasan material tanah penutup (bisa dengan cara *drilling* atau *blasting*) sebelum dilakukan kegiatan penggalian.
- d) Penimbunan tanah (*material removal*): kegiatan pemindahan material bongkahan dari kegiatan pengupasan tanah dengan menggunakan alat gali (misal: *excavator*) menuju *disposal area* yang telah ditentukan oleh perusahaan.
- e) Penambangan (*ore getting*): Proses pengambilan bijih (*ore*) dari pembersihan, proses pengangkutan menggunakan *dumpruck*, proses pemecahan dari ukuran besar menjadi kecil, hingga pengisian bijih ke alat angkut untuk kemudian diangkut menuju tempat penampungan (*stockpile*).

- Bahwa benar yang dimaksud dengan unsur nikel adalah salah satu jenis logam dengan simbol kimia Ni dan nomor atom 28, dengan karakteristik fisik berwarna keperak-perakan sedikit semburat keemasan, termasuk dalam logam transisi, dan memiliki sifat keras. Unsur Nikel murni umumnya ditemukan pada kerak bumi dalam jumlah kecil, yaitu pada batuan ultrabasa.

- Bahwa benar Ahli menjelaskan bahwa kondisi geologi Sulawesi Tenggara sangat kompleks. Akibat kompleksitas tersebut menyebabkan wilayahnya memiliki beragam jenis batuan penyusun, beragam struktur geologi, morfologi, hingga stratigrafi. Salah satu batuan khas yang hadir dan menyusun Sulawesi Tenggara adalah batuan ultramafik atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dengan Formasi Ofiolit berumur Kapur yang tersebar luas, khususnya di wilayah utara Lengan Tenggara Sulawesi. Kehadiran batuan ultramafik sebagai batuan sumber ini menjadi faktor alami utama pembentuk endapan nikel laterit yang menjadikan wilayah Sulawesi Tenggara memiliki potensi sumberdaya alam nikel yang melimpah.

- Bahwa benar Unsur logam nikel (Ni) berasal atau dihasilkan dari proses laterisasi dari batuan ultramafik yang berasal dari batuan kerak samudra. Tidak hanya unsur Ni (Nikel), mineral lainnya yang menyusun batuan kerak samudra antara lain: Fe, Co, SiO₂, MgO, TiO₂, Cr₂O₃, dan lain sebagainya.

- Bahwa benar Keterdapatan asal dari batuan ultramafik ini adalah berada di kerak samudra yang merupakan bagian dari kerak litosfer. Litosfer sendiri adalah kerak bumi paling terluar dengan ketebalan rata-rata 100 km yang tersusun atas lempeng-lempeng tektonik, yaitu litosfer samudra (berhubungan dengan kerak samudra dan berada di dasar samudra) dan litosfer benua (berhubungan dengan kerak benua).

- Bahwa benar Kawasan Molawe dan Asera merupakan kawasan ideal pembentuk endapan nikel laterit. Karakteristik geografis wilayah ini adalah secara umum memiliki morfologi dataran rendah (daerah pantai), perbukitan cukup terjal dan bergelombang landai, serta perbukitan terjal dengan ketinggian (50 – 150 m) di atas permukaan laut. Selain itu, kawasan Molawe dan Asera memiliki kondisi iklim berupa udara yang hangat serta curah hujan yang tinggi yang memungkinkan pelapukan kimiawi berlangsung secara cepat dalam membentuk endapan nikel laterit. Secara regional, kedua wilayah ini termasuk dalam Lajur Hialu dengan formasi pembawa nikel laterit adalah Formasi Ofiolit berumur Kapur. Lajur Hialu dicirikan oleh batuan endapan kerak samudra/ofiolit yang dibatasi oleh Sesar Lasolo. Batuan yang terdapat pada lajur Hialu adalah jenis batuan ofiolit, antara lain: peridotite, harsburgit, dunit dan serpentin.

- Bahwa benar berdasarkan hasil bacaan dan review pada dokumen RKAB PT KABAENA KROMIT PRATHAMA Tahun 2020 hingga 2022, ditemukan Ahli hal-hal utama sebagai berikut:

- Tidak ada realisasi kegiatan eksplorasi pada tahun 2019 hingga 2021?

Halaman 491 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian rencana kegiatan eksplorasi baru dilaporkan pada rencana kerja tahun 2022 berupa kegiatan perhitungan sumber daya dan cadangan.

- Penurunan penerimaan kas negara?

Rencana penerimaan negara pada laporan RKAB Tahun 2020 sebesar Rp 35.608.687.878 (untuk produksi sebesar 540.000 metric ton), kemudian meningkat di RKAB Tahun 2021 sebesar Rp 109.316.775.659 (produksi sebesar 1.500.000 metric ton), lalu kembali turun di RKAB Tahun 2022 sebesar Rp 39.660.526.800 (produksi sebesar 1.500.000 metric ton).

- Dalam UU RI No.4 Thn.2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 124 Ayat 1 menjelaskan "*Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan local dan/atau nasional*", namun dalam ringkasan RKAB PT KKP Tahun 2020, 2021, dan 2022 menjelaskan bahwa mereka tidak menggunakan kontraktor untuk mendukung kegiatan pertambangan.

- Laporan realisasi penggunaan jasa pertambangan "nihil" dalam Laporan RKAB Tahun 2020, 2021, dan 2022.

- Tidak sesuai antara laporan ringkasan penerimaan negara tahun 2020 di RKAB Tahun 2021 sebesar Rp 66.486.541.833 (Hal.i) dengan di Laporan Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2020 sebesar Rp 66.900.973.833 (Hal.63). Adanya selisih Rp 414,432,000.

- Dalam Laporan RKAB Tahun 2020 dan 2021, ditemukan pernyataan dari CPI (sdr. Raka Gumelar) mengenai "*Estimasi Sumberdaya dan Cadangan*", namun tidak termuat tanda tanda saksi dalam dokumen.

- Kesalahan dalam perhitungan realisasi jumlah produksi nikel tahun 2021 di RKAB Tahun 2022, yaitu sebesar 1.860.000 Ton, dimana jumlah sebenarnya adalah 1.980.000 Ton (Hal.21). Terdapat selisih 120 Ton.

- Tidak ada realisasi kegiatan reklamasi tahun 2019 dalam RKAB 2020 (Hal.36).

- Tidak ada realisasi kegiatan reklamasi tahun 2020 dalam RKAB 2021 (Hal.41).

Halaman 492 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak ada realisasi kegiatan reklamasi tahun 2021 dalam RKAB 2022 (Hal.49).
- Informasi lokasi penimbunan bahan bakar cair & B3, sebagai berikut:

Koordinat tempat penimbunan bahan bakar cair	Ada (Hal.55 dalam RKAB 2022)
Koordinat lokasi penyimpanan limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya)	Tidak Ada (Dikumpulkan lalu dikirim ke perusahaan pengumpul limbah B3 yang memiliki izin resmi seperti terlihat pada Hal.43 dalam RKAB 2022)

- Bahwa benar Ahli tidak melihat ada **kejanggalan** dalam dokumen RKAB PT Cinta, estimasi laporan cadangan ore nikel yang ada sesuai data yang tersedia dalam RKAB 2021 dan 2022. Untuk Kadar Ni yang dilaporkan baik dalam RKAB tahun 2021 adalah $\geq 1,4 \%$ sedangkan kadar Ni yang dilaporkan dalam RKAB tahun 2022 adalah $\geq 1,6 \%$.
- Bahwa benar ahli menjelaskan, berdasarkan hasil bacaan dan review pada dokumen RKAB PT TRISTACO MINERAL MAKMUR Tahun 2021 hingga 2023, ditemukan hal-hal utama sebagai berikut:
 - Tidak sesuai realisasi biaya analisis conto pada Tabel 2.2 (Hal. II-4) sebesar Rp 405.000.000 dengan realisasi pada Laporan Biaya Eksplorasi pada Tabel 2.3 sebesar Rp 559.000.000 (Hal. II-5) dalam Laporan RKAB 2021.
 - Laporan sumberdaya yang tidak sesuai/berbeda, antara lain:
 - a) Tidak sesuai antara jumlah sumberdaya Tereka, Tertunjuk, dan Terukur Tahun 2022 pada RKAB 2022 dan RKAB 2023.
 - b) Jumlah blok tidak sama: RKAB 2022 (total 2 blok), namun RKAB 2023 (total 3 blok).
 - c) Luas blok berbeda pada RKAB 2022 dan RKAB 2023. Sebagaimana tabel yang disampaikan:
 - Pada laporan realisasi penggunaan usaha jasa pertambangan di RKAB 2021 terdapat 1 perusahaan yaitu PT Askon, namun belum memiliki No. Izin, tanggal terbit dan tanggal berakhir kontrak. Selanjutnya, laporan realisasi penggunaan jasa pertambangan “nihil” dalam Laporan RKAB Tahun 2022 (Hal. 93) dan RKAB Tahun 2023 (Hal. II-88).



- Tidak ada realisasi kegiatan reklamasi tahun 2020 dalam RKAB 2021 (Hal.II-48).
- Tidak ada realisasi kegiatan reklamasi tahun 2021 dalam RKAB 2022 (Hal.65).
- Lokasi penimbunan bahan bakar cair & B3, sebagai berikut:

Koordinat tempat penimbunan bahan bakar cair	Ada (Hal.II-67 dalam RKAB 2021; Hal.II-79 dalam RKAB 2023;)
Koordinat lokasi penyimpanan limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya)	Tidak Ada (Dikumpulkan lalu dikirim ke tempat penyimpanan sementara limbah B3 atau WOSA yang nanti akan diserahkan ke pihak ke-3, seperti terlihat pada Hal.II-58 dalam RKAB 2023)

- Bahwa benar Ahli menjelaskan terdapat perbedaan laporan kadar pada RKAB tahun 2022 dan 2023. RKAB tahun 2022 kadar yang dilaporkan 1,6 % s.d 2,25 % sementara pada RKAB tahun 2023 kadar yang dilaporkan 1,39 % s.d 1,57 % padahal grade Ni yang akan mereka gunakan dalam kegiatan penambangan adalah 1,6 % s.d 2,25 %.
- Bahwa benar ahli menjelaskan, berdasarkan hasil bacaan dan review pada dokumen RKAB PT ANTAM Tbk. UBPN Konawe Utara Tahun 2022 hingga 2023, ditemukan hal-hal utama sebagai berikut:
 - i. Dalam Laporan RKAB Tahun 2023 terdapat pernyataan CPI sdr. Arnazt P. Adryanto mengenai “*Estimasi Sumberdaya*” dan dari sdr. Aldino Yulianto mengenai “*Estimasi Cadangan*”, namun tidak termuat tanda tangan kedua CPI dalam Laporan RKAB Tahun 2023 (Hal. 31).
 - ii. Tidak ada realisasi produksi tahun 2021 pada Blok Tapunopaka mulai Jan-Apr 2021 dalam Laporan RKAB Tahun 2022 (Hal. 28).
 - iii. Berbeda jumlah produksi nikel yang dilaporkan dengan jumlah yang sesungguhnya dalam RKAB Tahun 2022 (Hal. 28), sebagai berikut:
 - a) Laporan realisasi blok All Tapunopaka pada bulan Oktober sebesar 343,810.84 ton, padahal jumlah sebenarnya 110,001 ton.
 - b) Laporan realisasi blok All Tapunopaka pada bulan November sebesar 246,127.10 ton, padahal jumlah sebenarnya 110,001 ton.



c) Laporan realisasi blok All Tapunopaka pada bulan Desember sebesar 290,867.95 ton, padahal jumlah sebenarnya 99,597 ton.

d) Total laporan realisasi blok All Tapunopaka pada bulan Jan-Des sebesar 1,101,208.38 ton, padahal jumlah sebenarnya 540,000 ton.

iv. Berbeda laporan jumlah realisasi produksi nikel (dalam RKAB 2023) hingga akhir Des. 2022 pada Blok Tapunopaka yang dilaporkan dalam ringkasan sebesar 1,945,010.70 Ton dan pada Blok Mandiodo sebesar 3,145,868.24 Ton (Hal. 43), sementara dalam Tabel 6 (Hal. 42), termuat realisasi Blok Tapunopaka hanya sebesar 855,872 Ton dan Blok Mandiodo hanya sebesar 745,869 Ton.

v. Dalam Laporan RKAB 2022, perbedaan ditemukan pada ringkasan mengenai realisasi produksi LGO Tahun 2021 sebesar 1,101,208 wmt (Hal. 1), sementara laporan produksi Tabel 16 (Hal. 28) menunjukkan realisasi produksi hanya sebesar 540,000 ton. Selain itu, perbedaan juga terlihat pada realisasi biaya penambangan 2021 sebesar Rp 18.098.940.595 (Hal. 1), sementara dalam laporan biaya penambangan Tabel 23 (Hal. 34) terlihat biaya sebenarnya (hasil perhitungan ulang) adalah sebesar Rp 82,875,938,612.

- Bahwa benar setelah mengamati foto citra satelit pada wilayah IUP PT KKP mulai bulan Januari 2021 – Desember 2022, ahli tidak melihat adanya pembukaan lahan yang dapat disimpulkan bahwa bukaan tersebut sebagai akibat proses penambangan.

- Bahwa benar Ahli menjelaskan bahwa dari hasil pengamatan foto citra satelit di wilayah IUP PT Tristaco Mineral Makmur melalui foto Oktober 2014, April 2015, dan Agustus 2018 tidak terdapat bukaan lahan sebagai akibat aktivitas penambangan.

Pembukaan lahan baru terlihat pada Periode April 2020, pada area timur laut blok PT Tristaco.

Oleh karena keterbatasan data foto satelite yang diperlihatkan kepada Ahli, Ahli tidak bisa mengidentifikasi apakah ada aktivitas/kegiatan pembukaan lahan baru untuk periode berikutnya.

- Bahwa benar ahli menjelaskan bahwa dari hasil pengamatan foto citra wilayah IUP PT Cinta Jaya mulai Januari 2021 hingga Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, disimpulkan bahwa terjadi aktifitas/kegiatan pembukaan atau perluasan lahan pada periode Agustus hingga Desember 2022 yang tersebar pada bagian tengah blok. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- Periode Januari 2021 hingga Juli 2022, tidak diidentifikasi adanya aktivitas/kegiatan perluasan atau pembukaan lahan.
- Periode Agustus 2022, diidentifikasi adanya pembukaan atau perluasan lahan pada blok PT Cinta Jaya khususnya pada area tengah blok yang memanjang dari barat menuju ke timur. Aktivitas pembukaan/perluasan lebih masif terjadi di area barat blok.
- Periode September 2022 sampai dengan periode Nopember 2022, tidak diidentifikasi adanya aktivitas/kegiatan perluasan atau pembukaan lahan.
- Periode Desember 2022, diidentifikasi kembali terjadi perluasan pembukaan lahan dengan luas area yang lebih kecil dan hanya tersebar pada bagian tengah blok.
- Bahwa benar ahli menjelaskan bahwa dari hasil pengamatan foto citra wilayah IUP PT Antam Tbk, mulai Januari 2021 hingga Desember 2022, disimpulkan bahwa dari keseluruhan Blok PT Antam (Blok Lasolo di sebelah Barat, Blok Lalindu di sebelah Utara, Blok Tapunopaka di sebelah Timur, dan Blok Mandiodo di sebelah Selatan) hanya Blok Mandiodo yang mengalami aktivitas/kegiatan pembukaan atau perluasan lahan dalam rentan periode Desember 2021 hingga Desember 2022, dengan rinciannya sebagai berikut:
 - Periode Januari hingga November 2021, tidak diidentifikasi adanya aktivitas/kegiatan perluasan atau pembukaan lahan.
 - Periode Desember 2021 hingga Januari 2022, diidentifikasi adanya pembukaan/perluasan lahan yang cukup besar terjadi pada Blok Mandiodo.
 - Periode Juli hingga Agustus 2022, kembali diidentifikasi adanya pembukaan lahan pada Blok Mandiodo. Kemungkinan blok bukaan ini diinterpretasi sebagai perluasan dari aktivitas/kegiatan eksplorasi dari blok yang telah ada sebelumnya.
 - Periode November hingga Desember 2022, diidentifikasi kembali adanya perluasan lahan pada Blok Mandiodo. Kemungkinan blok bukaan baru ini juga diinterpretasi sebagai

Halaman 496 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perluasan dari aktivitas/kegiatan eksplorasi dari blok yang telah ada sebelumnya.

Kesimpulan ahli sejak bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2022 terjadi pembukaan lahan yang terus meluas pada blok Mandiodo.

- Bahwa benar yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan pemegang IUP untuk memperoleh data estimasi sumber daya dan cadangan serta kadar ore yang akurat, Perusahaan harus melakukan kegiatan eksplorasi terperinci yang dapat dilakukan melalui proses boring dengan spasi atau jarak yang lebih dekat atau lebih kecil untuk memperoleh tingkat keakuratan yang tinggi baik terhadap jumlah sumber daya dan cadangan maupun kualitas kadar.
- Bahwa benar 10 rekomendasi CPI hal-hal yang bersifat sangat teknis sekali dan diperlukan untuk memperkirakan (mengestimasi) sumber daya dan cadangan yang terduga, tertunjuk dan terukur.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Saksi A De Charge di depan persidangan yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi M. Ikhran Pelesa, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan terdakwa Glenn Ario Sudarto, Ofan Sofwan dan Windu Aji Sutanto, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Aktifis di Kendari dari Stimik Bina Bangsa Kendari jurusan Ilmu Komputer, Himpunan Mahasiswa Islam, Forum Mahasiswa Pemerhati Investasi Pertambangan;
- Bahwa saksi melakukan kajian, investigasi, telaahan yang berbentuk tulisan opini;
- Bahwa inti opini berdasarkan kajian yang saksi buat adalah terbagi dua yaitu WIUP PT. Antam di Mandodo, dampak penghentian penambangan di Mandiodo semenjak kasus di tangani Kejaksaan;
- Bahwa illegal mining terjadi pada tahun 2014 dan 2021;
- Bahwa pada tahun 2013 PT. Antam mendapat IUP di Wilayah Konsesinya, namun tidak bisa menambang karena ada sengketa dengan 11 BUMS;
- Bahwa saksi tahu adanya kerjasama PT. Antam Tbk dan KSO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya kerjasama PT. Antam Tbk dan KSO masih ada Illegal Mining;
- Bahwa saat dipegang oleh 11 BUMS masyarakat kurang merasakan manfaat, setelah terbentuknya KSO ada beberapa hal yang tidak pernah dilakukan oleh perusahaan lain yaitu Beasiswa Pendidikan, serapan tenaga kerja lokal;
- Bahwa kajian yang dilakukan saksi akan diserahkan kepada penuntut umum;

2. Saksi Rahmat Mustafa, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa GLENN ARIO SUDARTO, namun dengan OFAN SOFWAN dan WINDU AJI SUTANTO hanya kenal nama saja;
- Saksi kenal dengan GLENN semenjak kontrak dari februari tahun 2021;
- Bahwa kerjasama sejak Februari 2022, bahwa PT. Salam Berkah Mandiri menambang di Wilayah IUP Antam;
- Bahwa hasil yang di produksi diserahkan kepada PT Lawu kemudian disimpan di Stockpile PT. Antam Tbk;
- Bahwa yang mendampingi saat ore nikel dikumpulkan di Stockpile adalah dari KSO MTT;
- Bahwa sebelum PT. Antam masuk telah terjadi Illegal mining sejak 2014 sampai dengan 2021, setelah PT. Antam masuk masih ada kegiatan illegal mining bukan dari anggota KSO MTT;
- Bahwa saksi menyewakan alat berat termasuk operatornya untuk melakukan pembersihan, pembuatan jalan, drainase dan produksi;
- bahwa ada ore nikel di stockpile PT. Antam yang disita Kejaksaan sebanyak 30.000 MT yang ditambang PT. Salaam Berkah Mandiri;
- Bahwa Kantor PT. Antam dan PT. Lawu Agung Mining berlokasi di tempat yang berbeda;
- Bahwa semenjak saksi menerima kontrak, baru ada 11 perusahaan yang menjadi Mitra KSO MTT akan tetapi saksi tidak tahu nama-nama perusahaan yang berkontrak dengan PT Lawu Agung Mining terkait penyewaan alat berat;
- Bahwa saksi membaca kontrak dengan KSO MTT tetapi tidak bertemu langsung dengan OFAN untuk menandatangani dokumen kontrak;

Halaman 498 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kontrak persewaan alat berat saksi dibayar berdasarkan volume ore nikel yang ditambang;
- Bahwa alat berat PT Salam Berkah Mineral berasal dari sewa kepada pihak lain, cara pembayaran sewa dihitung per jam alat digunakan;
- Bahwa saksi tidak tahu di lokasi mana saja 11 perusahaan tersebut melakukan penambangan di wilayah PT Antam;
- Bahwa saksi pernah diundang sebanyak dua kali untuk rapat dengan PT. Antam tbk.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Ahli A *De Charge* di depan persidangan yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Ahli Prof. Dr. Ir. H. Abrar Saleng, S.H., M.H., Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa Glenn Ario Sudarto, Ofan Sofwan dan Windu Aji Sutanto, dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pertambangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki badan usaha pertambangan, izin dibagi menjadi 2 izin eksplorasi dan izin operasi produksi
- Bahwa semua kegiatan IUP eksplorasi dan IUP OP harus dilakukan oleh badan usaha yang sama;
- Bahwa pelaku penambangan boleh melakukan penambangan sendiri atau memakai jasa pertambangan;
- Bahwa di dalam usaha jasa pertambangan dibagi tiga yaitu konsultasi, jasa penambangan dan pelaksanaan;
- Bahwa semua tahapan Pertambangan bisa dilakukan kerjasama termasuk penjualan;
- Bahwa pemegang izin usaha pertambangan bisa melakukan perubahan RKAB, untuk melakukan perubahan hanya terkait dengan kuota produksi;
- Bahwa seluruh sumber daya alam adalah milik bangsa Indonesia
- Bahwa untuk mengetahui asal-usul ore yang menggunakan document terbang, laporan eksplorasi perusahaan, harus dikeluarkan dengan CPI dan harus dilakukan uji laboratorium oleh Lembaga Survey yang diakui pemerintah, tidak bisa disimpulkan dengan kadarnya sama karena dalam satu wilayah bisa saja berbeda kadarnya;

Halaman 499 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pemegang izin usaha pertambangan telah membayar iuran produksi tidak terdapat kerugian negara;
- Bahwa RKAB adalah syarat untuk melakukan proses penambangan;

2. Ahli Suswinarno, Ak, MM, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengenal dengan terdakwa Glen Ario sSudarto, Ofan Sofwan dan Windu Aji Sutanto, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Audit insvestigasi adalah audit yang dilakukan karena adanya indikasi tipikor, bisa dari pengaduan masyarakat;
- Audit penghitungan kerugian negara (PPKN) merupakan audit dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara;
- Bahwa auditor hanya menghitung nilai kerugian tidak menyimpulkan bahwa itu termasuk kerugian keuangan negara atau tidak;
- Bahwa ada tiga prinsip dalam audit Bukti harus cukup secara kualitas, bukti harus kompeten, dan bukti harus relevan diuji, apakah benar-benar
- Bahwa SOP di BPKP apabila penghitungan kerugian keuangan negara di bidang pertambangan maka auditor harus paham mengenai pertambangan atau dapat menggunakan ahli lain;
- Bahwa setelah di tambang lalu masuk ke Inventory asset bisa ditambah;

3. Ahli Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak mengenal dengan terdakwa Glen Ario Sudarto, Ofan Sofwan dan Windu Aji Sutanto, dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;
- Bahwa Penyalahgunaan wewenang adalah bentuk melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara sehingga dalam surat dakwaan kalau menggunakan subsidairitas menurut ahli kurang tepat, dakwaan primair terbukti tetapi dakwaan subsidair terbukti itu tidak logic ;

Halaman 500 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika menurut pandangan ahli dalam tindak pidana korupsi yang melanggar hukum adalah penyelenggara negara atau pejabat publik maka digunakan pasal 3, diluar itu maka bisa dikenakan pasal 56;
- Bahwa penjelasan pasal 2 ayat 1 konsep melawan hukum itu melawan hukum formil dan materil, tetapi dengan putusan MK melawan hukum itu formil.
- Bahwa tidak boleh dalam pembuktian itu berdasarkan asumsi harus dalam bukti yang sah;
- Bahwa kata dapat didalam frasa kalimat dapat merugikan keuangan negara itu dimaknai delik materil, harus ada kerugian negara secara nyata dan pasti;
- Bahwa kesengajaan dibagi menjadi tiga yaitu Kesengajaan dengan Maksud bahwa perbuatan dan Kesengajaan dengan Akibat itu yang dituju, Kesengajaan dengan Kepastian sebetulnya apa yang dia lakukan tidak ditujukan untuk akibat itu, kemungkinan bahwa apa yang dia perbuat itu kemungkinan akibat itu akan timbul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di depan persidangan telah memberikan masing-masing keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa Glenn Ario Sudarto, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan isi berita acara pemeriksaannya pada tahap penyidikan dan pada saat itu terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai jabatan pada struktur kepengurusan pada PT. Lawu Agung Mining, namun Terdakwa hanya membantu Direktur PT. Lawu Agung Mining (Pak OFAN SOFWAN) dalam kegiatan operasional penambangan pada lahan PT. Antam Tbk. di Sulawesi Tenggara, akan tetapi tidak ada surat penunjukkan Terdakwa untuk membantu Direktur PT. Lawu Agung Mining (Pak OFAN SOFWAN), Terdakwa hanya diperintahkan secara lisan oleh pemilik PT. Lawu Agung Mining (Pak WINDU AJI).
- Bahwa Terdakwa baru melihat Rekap Data Karyawan PT. Lawu Agung Mining yang menerangkan Terdakwa selaku Kepala Cabang Kendari.
- Bahwa Terdakwa diberikan tugas oleh Sdra. WINDU AJI dalam membantu Direktur PT. Lawu Agung Mining (Pak OFAN SOFWAN) untuk melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di daerah

Halaman 501 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang dan sekitarnya mengenai pekerjaan KSO MTT pada lokasi IUP PT. Antam, Tbk. serta kebijakan umum atau saran masukan di dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dalam menyetujui permohonan mitra selama memenuhi syarat misalnya memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan pertambangan, bekerja pada lahan Area Penggunaan Lain (APL), memperhatikan kaidah pertambangan yang baik, dan pemberdayaan tenaga kerja masyarakat sekitar dan pengusaha tambang lokal.

- Bahwa Terdakwa mengetahui terbentuknya KSO Mandiodo, Tapunggya, Tapuemea (KSO. MTT) adalah sebagai berikut bermula pada bulan September 2021 setelah dilakukan penindakan oleh Bareskrim Polri terhadap penambangan liar di area IUP PT. Antam, Tbk. Setelah ketika PT. Antam Tbk. hendak melakukan operasi produksi kegiatan pertambangan memerlukan kontraktor mining. Kemudian PT. Lawu Agung Mining bekerjasama dengan PT. Bahtera Sultra Mining dengan membentuk KSO Sultra Mining lalu KSO Sultra Mining mengajukan permohonan Kerjasama dengan PT. Antam, Tbk. namun permohonan tersebut ditolak PT. Antam, Tbk. dengan alasan bahwa PT. Bahtera Sultra Mining hanya anak perusahaan dari Perumda Utama Sultra, dengan penolakan tersebut kemudian KSO Sultra Mining bekerjasama dengan Perumda Utama Sultra, PT. Prima Utama Sultra dan PT. Lawu Industri Perkasa membentuk KSO Mandiodo, Tapunggya, Tapuemea (KSO. MTT) dan kemudian mengajukan permohonan kerjasama jasa pertambangan kepada PT. Antam Tbk. dan selanjutnya PT. Antam Tbk menyetujui kerjasama tersebut dengan ditandatangani Kontrak Kerjasama Jasa Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu Nomor : 9846/9231/DAT/2021 tanggal 22 Desember 2021.

- Bahwa jangka waktu kerjasama jasa pertambangan PT. Antam Tbk. dengan KSO Mandiodo, Tapunggya, Tapuemea (KSO MTT) selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 22 Desember 2021 s.d. 21 Maret 2025, sampai dengan tercapainya estimasi target pengapalan sebanyak 7.796.474 WMT tergantung yang mana lebih dulu tercapai.

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa perusahaan yang tergabung dalam KSO MTT memiliki izin usaha sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan khusus PT. Lawu Agung Mining yang melakukan kegiatan

Halaman 502 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penambangan memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) berdasarkan Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 312/1/IUJP/PMDN/2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan Kepada PT. Lawu Agung Mining.

- Bahwa semua anggota KSO Mandiodo, Tapunggya, Tapuemea (KSO MTT) telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing sebagaimana dalam Pedoman Pelaksanaan Kerja Kontrak Jasa Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu Nomor : 9846/9231/DAT/2021.
- Bahwa tindak lanjut dari Kontrak Kerjasama Jasa Pertambangan antara PT. Antam Tbk dengan KSO MTT, yaitu PT. Antam Tbk. awalnya memberikan lahan kepada KSO MTT untuk dilakukan kegiatan penambangan pada tahun 2022 seluas \pm 22 Ha dan kemudian ada penambahan luasan area penambangan seluas \pm 157,46 Ha dari Pihak PT. Antam di RKAB seluas 600 Ha di Area Penggunaan Lain (APL). Dan selanjutnya tahun 2023 seluas \pm 18 Ha yang seluruhnya terletak pada Area Penggunaan Lain (APL).
- Bahwa bwal Januari 2022 PT. Antam Tbk. memberikan lahan kepada KSO MTT seluas \pm 22 Ha dan kemudian lahan tambahan \pm 157,46 Ha dilakukan secara bertahap oleh Tim Teknis KSO MTT (JONRIAWAN) lalu dilaporkan kepada Tim Teknis Pihak PT. Antam, Tbk., sedangkan pada tahun 2023 pemberian lahan 18 Ha sama dengan tahun sebelumnya. Bahwa
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana letak koordinat lahan \pm 22 Ha, \pm 157,46 Ha dan \pm 18 Ha yang diberikan oleh PT. Antam Tbk. kepada KSO MTT untuk dilakukan kegiatan penambangan.
- Bahwa KSO MTT mulai melakukan kegiatan penambangan pada lahan \pm 22 Ha sejak bulan Januari 2022 s.d. Desember 2022, dan pada lahan \pm 157,46 Ha kontraknya pada bulan Januari 2022 namun pelaksanaannya pada sekira bulan April 2022 yang dilakukan secara bertahap. Sedangkan pada lahan 18 Ha pada bulan Januari 2023 s.d. Maret 2023 dan kemudian berhenti karena demonstrasi masyarakat yang melarang untuk mengerjakannya, namun Saksi tidak mengingat lagi berapa jumlah tenaga kerja dan peralatan yang digunakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa hasil produksi penambangan pada tahun 2022 di lahan ± 22 Ha dan $\pm 157,46$ Ha serta tahun 2023 di lahan ± 18 Ha, karena bukan tugas Terdakwa.
- Bahwa pihak KSO MTT / PT. Lawu Agung Mining dapat menerbitkan Perjanjian Kerjasama Penyedia Alat Berat Dan Tenaga Kerja kepada Mitra/Pihak Ketiga untuk melakukan kegiatan pertambangan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dasar hukum PT. Lawu Agung Mining berkontrak dengan Pihak Ketiga untuk melakukan kegiatan penambangan pada IUP PT. Antam Tbk., karena yang berkontrak adalah Pak OFAN SOFWAN selaku Direktur Utama PT. Lawu Agung Mining.
- Bahwa berdasarkan kesepakatan para anggota KSO MTT bahwa hal yang berkaitan dengan kegiatan operasional penambangan dilakukan oleh PT. Lawu Agung Mining, sehingga PT. Lawu Agung Mining yang berkontrak.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya karena yang membuat perhitungan besaran harga sewa alat berat dan tenaga kerja adalah Pak OFAN SOFWAN selaku Direktur Utama PT. Lawu Agung Mining.
- Bahwa yang mengkonsep Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja tersebut Pak OFAN SOFWAN selaku Direktur Utama PT. Lawu Agung Mining.
- Bahwa dari data yang Terdakwa ketahui dari kantor PT. Lawu Agung Mining ada 39 (tiga puluh sembilan) perusahaan dengan luas lahan $\pm 157,46$ Ha. Beberapa Pihak Ketiga yang melakukan Perjanjian Kerjasama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja Untuk Pertambangan Di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu dengan PT. Lawu Agung Mining.
- Bahwa 39 (tiga puluh Sembilan) perusahaan mendengar adanya kerjasama antara PT. Antam Tbk. Unit Bisnis Penjualan Nikel Konawe Utara (UBPN Konut) dengan KSO-MTT sehingga perusahaan-perusahaan tersebut menghubungi Terdakwa, lalu Terdakwa meminta data-data perusahaan dan kemudian Terdakwa serahkan ke Kantor PT. Lawu Agung Mining untuk dibuatkan Perjanjian Kerjasama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja dengan 39 (tiga puluh sembilan) perusahaan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa PT. Antam Tbk. Pusat dan PT. Antam Tbk. UBPN Konut (General Managernya HENDRA WIJAYANTO)

Halaman 504 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti mengetahui mengenai adanya Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja antara PT. Lawu Agung Mining dengan Pihak Ketiga yang berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) perusahaan, karena kami memberikan pelaporan secara berkala sebagaimana contoh laporan mingguan dan bulanan PT. Lawu Agung Mining yang dibuat oleh Pak JONDRIAWAN dan dilaporkan oleh PAK OFAN SOFWAN kepada PT. Antam Tbk. UBPN Konut, Surat PT. Antam Tbk. kepada Ketua KSO (Pak LA ODE SURYONO) Nomor : 004/PQK/781/2022 Perihal : Klarifikasi Kegiatan Barging Mitra KSO MTT di Jetty Cinta Jaya sebagaimana Terdakwa perlihatkan kepada Penyidik.

- Bahwa peta tersebut merupakan peta blok dari 39 perusahaan yang melakukan penambangan pada IUP PT. Antam, Tbk. dan yang menentukan blok / titik penambangan adalah Mitra bersama KSO MTT (Tim Teknis Sdr. JONRIAWAN) dengan persetujuan PT. Antam, Tbk. serta letak areal tersebut pada Areal Penggunaan Lain (APL).
- Bahwa Terdakwa belum dapat menilai hasil produksi bijih nikel KSO MTT pada tahun 2022 apakah mencapai target atau belum karena sebagaimana yang diperjanjikan dalam Kontrak Jasa Pertambangan dengan PT. Antam Tbk. dengan KSO MTT sebanyak $\pm 7.796.474$ WMT selama 3 tahun 3 bulan.
- Bahwa Ke-39 perusahaan tersebut tidak seluruhnya aktif melakukan kegiatan penambangan pada lahan 157,46 Ha, namun yang aktif menambang hanya ± 7 perusahaan saja. Ketidak aktifan perusahaan tersebut karena lahan yang dikerjakannya tidak potensial.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hasil produksi dan penjualan dari 39 (tiga puluh sembilan) perusahaan yang melakukan kerjasama dengan KSO-MTT namun pelaporannya langsung ke kantor KSO-MTT dan yang lebih mengetahui Ofan Sofwan selaku Ketua KSO-MTT.
- Bahwa sehubungan dengan produksi dan penjualan dari 39 (tiga puluh sembilan) perusahaan yang melakukan kerjasama dengan KSO-MTT dilaporkan kepada General Manager Hendra Wijayanto melalui tim teknis.
- Terdakwa tidak mengetahui secara pasti hasil produksi penambangan KSO MTT pada lahan 157,46 Ha, namun hasil produksinya dimasukkan ke stockpail KSO MTT, dari hasil produksinya

Halaman 505 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kemudian dibayar oleh PT. Antam Tbk. setelah bijih nikel tersebut di muat diatas kapal.

- Bahwa pada Desember 2022 GM. PT. Antam Tbk. (Pak HENDRA WIJAYANTO) untuk menerbitkan surat melarang KSO MTT melakukan kegiatan pertambangan yang akan diberikan pada tahun 2023 (18 Ha), sehingga Surat Perintah Kerja yang dibuat pada tahun 2022 oleh KSO MTT kepada Mitra / Pihak Ketiga dibatalkan.
- Bahwa pihak KSO MTT yang melakukan pengawasan terhadap operasional penambangan pada IUP PT. Antam Tbk, yaitu :
 1. JONDRIAWAN sebagai Penggungjawab Operasional (PJO);
 2. FITRA sebagai pengawas, mengawasi pelaksanaan keselamatan operasional penambangan dan kesehatan karyawan;
 3. SAHRIAL sebagai Head Of Production bertanggungjawab untuk menghasilkan produksi penambangan KSO;
 4. CITRA sebagai Head Of Engineering bertanggungjawab untuk perencanaan penambangang;
 5. NURKHALIS sebagai Staf PJO bertanggungjawab terhadap peta penambangan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui PT. Vito Trio Perkasa melakukan penjualan bijih nikel secara langsung dan tidak mengetahui menggunakan dokumen siapa.
- Bahwa sebelum KSO MTT masuk bekerja di lahan IUP PT. Antam Tbk. telah dilakukan penertiban oleh Bareskrim Polri terhadap hasil penambangan liar (bijih nikel) di eks area 11 IUP BUMS yang dulunya tumpang tindih dengan PT. Antam Tbk. Kemudian pada sekira Desember 2021 s.d Januari 2022 bertempat di Hotel Claro Lantai 15 dilakukan pertemuan antara Bareskrim dengan Terdakwa (Wakil KSO MTT), ACENG SURAHMAN, ANDI ADIAKSAR (Direktur PT. Kabaena Kromit Pratama) membahas mengenai kebijakan restorative justice yang dilakukan oleh Bareskrim terhadap sisa bijih nikel yang akan dikeluarkan dari IUP PT. Antam Tbk.
- Bahwa Terdakwa diundang oleh Pihak Bareskrim Polri mewakili KSO MTT karena PT. Lawu Agung Mining yang merupakan anggota KSO MTT yang akan melakukan penambangan pada lahan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti jumlah bijih nikel pada eks 11 IUP BUMS yang akan dikeluarkan dari IUP PT. Antam, Tbk.

Halaman 506 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa penjualan bijih nikel pada eks 11 IUP BUMS menggunakan dokumen PT. Kabaena Kromit Pratama (PT. KKP).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima sepeserpun sua, fee ataupun kickback dari KSO MTT dan mitra kerjanya serta pelaku illegal mining.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengawasan atas pekerjaan KSO MTT dengan melakukan sesuai isi kontrak dimana atas kegiatan wanprestasi yang dilakukan oleh KSO MTT, saksi telh memberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali di tahun 2022, evaluasi kinerja tahunan, permintaan pemberian penalty atas tidak tercapainya target produksi ke KSO MTT melalui SCM ANTAM.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengurusan objek vital nasional untuk ANTAM UBPN Konut, pengurusan MoU PAMOBVITNAS dengan Kapolda Sultra, pengurusan perjanjian Kerjasama dengan Panglima TNI, pemenuhan infrastruktur keamanan berupa pemasangan pos jaga dan portal diseluruh jalan keluar dari IUP ANTAM di mandiodo yang menuju ke jetty cinta jaya, menambah personal keamanan / security PT KCI, menambah perlengkapan patrol keamanan berupa mobil patrol, speedboat, HT, dll. Melakukan pelaporan atas pelaku illegal mining kepada aparat penegak hukum, memberikan penyampaian dan sosialisasi kepada seluruh pegawai ANTAM dan tenaga kerja di ANTAM untuk tidak bekerjasama dan tidak terlibat di kegiatan illegal mining.
- Bahwa tahun 2022 merupakan masa transisi dari kegiatan 11 BUMS ke ANTAM di mandiodo dimana kondisi darurat terjadi di mandiodo sesuai kajian ITB, rapat direksi ANTAM, instruksi BARESKRIM, arahan Dirjen Minerba, permintaan DPRD Konut, arahan DPR RI komisi VII, agar ANTAM melakukan pemberdayaan masyarakat surat dari Gubernur Sultra dan pengusaha lokal untuk terlibat dikegiatan pertambangan yang ANTAM lakukan di mandiodo untuk mencegah terjadinya konflik sosial, ekonomi, dan demo anarkis.
- Tahun 2023, ANTAM hanya memberikan lahan di area blok cadangan di APL kurang lebih 18 Ha ke KSO MTT dan hal ini berakibat KSO MTT tidak bisa melakukan pemberdayaan masyarakat dan pengusaha lokal. Kondisi ini menimbulkan laha masyarakat di lahan APL 18 Ha tersebut dan pemalangan demo anarkis yang besar yang telah menghentikan kegiatan operasional ANTAM di mandiodo sejak bulan

Halaman 507 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2023 sampai dengan saat ini. Demo tersebut mengakibatkan korban masyarakat dan aparat kerusakan atas asset ANTAM, diungsikannya seluruh pegawai ANTAM di mandiodo dan ketakutan pegawai ANTAM di tapunopaka atas demo akan melebar kesana dan berpotensi menghentikan kegiatan ANTAM di tapunopaka.

- Bahwa terdakwa mendirikan PT. Lawu Agung Mining (LAM) di awal tahun 2020 dengan Tan Lie Pin dengan pembagian terdakwa mempunyai saham 25%;
- Bahwa pendirian PT. LAM untuk jasa penambangan dan belum ada kontrak dengan IUP di wilayah tertentu;
- Bahwa terdakwa menjual seluruh saham kepada pak Nanang;
- Bahwa walaupun terdakwa tidak memiliki saham lagi di PT. LAM terdakwa tetap terlibat dengan PT. LAM untuk pekerjaan di Mandiodo;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan Dana Amin;
- Bahwa dengan obrolan dengan Ofan Sofwan berbicara tentang pertambangan dan membutuhkan pemegang IUP maka dari itu terdakwa diminta oleh Ofan Sofwan untuk membantu pekerjaan di Sulawesi Tenggara;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berbicara tentang keuangan yang terdakwa terima karena sifatnya hanya membantu;
- Bahwa terdakwa tidak menyiapkan atau membantu menyiapkan dokumen-dokumen procurement tetapi ikut negosiasi harga dengan Tan Lie Pin, Ofan Sofwan dan Tim Legal;
- Bahwa Tan Lie Pin tidak ada jabatan spesifik dalam struktur perusahaan dan hanya sebagai pemegang saham;
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak yang hadir adalah Terdakwa, Ofan Sofwan, dan dari Perumda;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Windu Aji Sutanto beberapa tahun terakhir sekitar tahun 2020 dan terdakwa hanya tau Windu Aji adalah seorang pengusaha;
- Bahwa penandatanganan kontrak terjadi pada bulan Desember tahun 2021 sedangkan PT. LAM sudah masuk ke wilayah lokasi IUP Mandiodo pada bulan November 2021 dengan pekerjaan pembersihan karena diminta tolong oleh perumda karena ada MoU antara Perumda dan PT. Antam, Tbk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi perjanjian Antara KSO MTT dengan PT. Antam Tbk Jo diminta untuk melakukan pengupasan, penggalian, pembebasan lahan, pengangkutan diatas kapal dan membutuhkan alat berat;
- Bahwa pembelian alat berat dari PT. Pindad;
- Bahwa terkait dengan procurement terdakwa tidak pernah memberi teguran karena seingat saksi tidak pernah bilang harus membeli/ menyewa ke PT. Satria Jaya Sulawesi (SJS) terkait penyewaan alat;
- Bahwa ada sekitar 38 perusahaan yang bekerjasama dengan PT. LAM, tidak sekaligus bekerja secara bersamaan;
- Bahwa yang menandatangani perjanjian adalah Ofan Sofwan dan masing-masing direktur pemilik perusahaan;
- Bahwa terdakwa memberikan perjanjian sewa alat berat untuk lagalitas sebuah PT untuk memulai pekerjaan di mandiodo yang ditandatangani oleh Ofan Sofwan dan direktur PT;
- Bahwa alat yang di sewa dari PT yang bekerjasama dengan PT. LAM adalah Rp.140.000/MT;
- Bahwa penandatangannya dating kekantor, mengirim surat ke kantor ada juga yang menggunakan Watsapp;
- Bahwa Ofan menandatangani semua surat perjanjian antara direktur PT dan Ofan selaku direktur PT. LAM dan tidak semua kenal dengan Ofan Sofwan;
- Bahwa 38 perusahaan tersebut bekerja untuk penyewaan alat berat dan PT. Antam Tbk setahu terdakwa tidak keberatan, dan untuk IUJP PT. Antam Tbk mereka meminta kelengkapan dokumen;
- Bahwa tidak benar terdakwa Glenn mengarahkan Demo namun selama Demo menguntungkan masyarakat dan ada izin dari kepolisian terdakwa mempersilahkan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Andi Adriansyah dan hanya pernah bertemu beberapa kali, tidak ada yang mengenalkan namun kebetulan bertemu atas undangan dari pihak kepolisian terkait diberitahu bahwa ada sisa-sisa ore di wilayah IUP PT. Antam Tbk dari bekas 11 BUMS;
- Bahwa terdakwa lebih dahulu kenal dengan ACENG daripada ANDI ADRIANSYAH, terdakwa juga pernah bertemu dengan HERYANTO;

Halaman 509 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah meminta bantuan saksi TAN LIE PIN untuk membuat rekening Bank dari karyawan-karyawan saksi TAN LIE PIN bernama SUPRIYONO dan OPAH ERLANGGA PRATAMA;
- Bahwa tujuan pembuatan rekening tersebut untuk menerima hasil pengiriman uang yang berasal dari usaha tambang batubara di Sumatera Selatan;
- Bahwa pengiriman uang ke rekening Opah dan Supriyono tidak ada kaitannya dengan perkara ini;
- Bahwa tidak benar bahwa Terdakwa pernah cerita kepada ACENG bahwa seluruh uang yang diperoleh dari penjualan ore nikel dinikmati oleh Windu Aji Sutanto dan terdakwa tidak dapat sama sekali, terdakwa merasa tidak pernah menceritakan urusan perusahaannya dengan ACENG
- Bahwa hasil ore nikel yang ditambang oleh 38 perusahaan diluar dari 22 Ha seluruhnya disetor ke pihak PT. Antam Tbk;
- Bahwa terdakwa membantah semua dakwaan dari penuntut umum;
- Bahwa terdakwa merasa tidak bersalah dalam perkara ini.

2. **Terdakwa Ofan Sofwan, SE.MM**, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan isi berita acara pemeriksaannya pada tahap penyidikan dan pada saat itu terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya
- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Direktur PT. Lawu Agung Mining sejak tahun 2021 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Perseroan Terbatas PT. Lawu Agung Mining Nomor 38 Tanggal 17 Pebruari 2021 yang diterbitkan oleh SETIAWAN, SH. Notaris di Jakarta. Sedangkan pada PT. Lawu Industri Perkasa, Saksi menjabat selaku Direktur sejak tahun 2020 berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Lawu Industri Perkasa Nomor 01 Tanggal 04 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh WAHYU BRAHMANTYO HADININGRAT, SH, M.Kn. Notaris di Bekasi Jawa Barat.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Direktur PT. Lawu Agung Mining dan Direktur PT. Lawu Industri Perkasa, yaitu :
 - a. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta

Halaman 510 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan segala Tindakan, baik mengenai pengelolaan maupun kepemilikan;

b. Perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar atau lebih dari 50 % harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku;

c. Secara umum melaksanakan fungsi managerial dan operasional perusahaan.

- Bahwa PT. Lawu Agung Mining berdasarkan Nomor Induk Berusaha Nomor: 0220309841221 berkedudukan di Lawu Tower Jl. Gajah Mada No. 27 A Lantai 8 Kelurahan Krukut Kec. Taman Sari Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, No Telp 021-29999999 Email : hallo.perusahaan123@gmail.com, adapun bidang usaha berdasarkan Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya dengan kode 09900.

- Bahwa adapun dasar hukum pendiriannya adalah :

- Akta Perseroan Terbatas PT. Lawu Agung Mining Nomor 02 Tanggal 21 Januari 2020 yang diterbitkan oleh WAHYU BRAHMANTYO HADININGRAT, SH, M.Kn. Notaris di Bekasi, Jawa Barat;

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Lawu Agung Mining Nomor 04 Tanggal 29 Juli 2020 yang diterbitkan oleh WAHYU BRAHMANTYO HADININGRAT, SH, M.Kn. Notaris di Bekasi Jawa Barat

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Perseroan Terbatas PT. LAWU AGUNG MINING Nomor 38 Tanggal 17 Pebruari 2021 yang diterbitkan oleh SETIAWAN, SH. Notaris di Jakarta;

- AHU Nomor AHU-0006696.AH.01.01 Tahun 2020 Tanggal 03 Pebruari 2020.

Sedangkan PT. Lawu Industri Perkasa berdasarkan Nomor Induk Berusaha Nomor : 0220302871529 berkedudukan di Telesindo Tower Jl. Gajah Mada No. 27 A Kel. Krukut, Kec. Taman Sari, Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, Nomor telp 021-29999999, adapun bidang usaha berdasarkan Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang dengan kode 46900.

Halaman 511 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dasar hukum pendiriannya adalah Akta Perseroan Terbatas PT. Lawu Industri Perkasa Nomor 01 Tanggal 04 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh WAHYU BRAHMANTYO HADININGRAT, SH, M.Kn. Notaris di Bekasi, Jawa Barat.

- Bahwa Struktur kepengurusan PT. Lawu Agung Mining, yaitu :

- a. Direktur : OFAN SOFWAN, SE, MM.
- b. Komisaris : NANANG SUJATMIKO.

Struktur kepengurusan PT. Lawu Industri Perkasa, yaitu :

- a. Direktur : OFAN SOFWAN, SE, MM.
- b. Komisaris : NANANG SUJATMIKO.

- Bahwa Modal dasar PT. Lawu Agung Mining sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan modal awal yang disetorkan sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) masing-masing :

- a. Ny. TAN LIE PIN sejumlah Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Lahir di Jakarta Tanggal 02 Oktober 1963, Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jakarta, Agung Barat 25 B 21 Nomor: 11 RT 007, RW 010 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok, NIK 3173054210630002;
- b. Tuan GLENN ARIO SUDARTO sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) Lahir di Jakarta Tanggal 9 September 1972, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kemang Timur IV No:18, RT005, RW 004, Keel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, NIK. 3174030909720003.

Sedangkan modal dasar PT. Lawu Industri Perkasa sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan modal awal yang disetorkan sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) masing-masing :

- a. Ny. TAN LIE PIN sejumlah Rp.1.875.000.000,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Lahir di Jakarta Tanggal 02 Oktober 1963, Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jakarta, Agung Barat 25 B 21 Nomor: 11 RT 007, RW 010 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok, NIK 3173054210630002;
- b. Tuan NANANG SUJATMIKO sejumlah Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) Lahir di Jakarta Tanggal 13 Maret 1973, wiraswasta, Bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neptunus Selatan III Nomor: 143, RT 004, RW 008, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, NIK. 3273221303730011.

- Bahwa PT. Lawu Agung Mining melakukan kegiatan usaha pertambangan nikel, yaitu:
 - a. Pada sekira bulan Januari s.d. Maret 2021 PT. Lawu Agung Mining melakukan kerjasama operasional (JO) dengan PT. Akar Mas Internasional.
 - b. Pada tanggal 22 Desember 2021 PT. Lawu Agung Mining bekerjasama dengan Perumda Utama Jaya, PT. Bahtera Sultra Mining, PT. Prima Utama Sultra, dan PT. Lawu Industri Perkasa yang tergabung dalam KSO Mandiodo Tapunggaya Tapuemea (KSO MTT).
- Bahwa pada tanggal 08 November 2021 bertempat di Notaris dan PPAT Kota Kendari KARLINA, SH, M.Kn. berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) Nomor 510 Tanggal 08 November 2021 dibentuk KSO Mandiodo Tapunggaya Tapuemea (KSO MTT) yang beranggotakan PT. Lawu Agung Mining, Perumda Utama Sultra, PT. Bahtera Sultra Mining, PT. Prima Utama Sultra, dan PT. Lawu Industri Perkasa.
- Bahwa Terdakwa pernah diperlihatkan oleh Pak LA ODE SURYONO selaku Dirut Perumda Utama Sultra surat menyurat Gubernur (Pak ALI MASI, SH.) dengan Direksi PT. Antam Tbk. terkait dengan rencana pembentukan KSO. Dan tujuan pembentukan KSO MTT untuk dapat bekerjasama jasa pertambangan dengan PT. Antam Tbk.
- Bahwa KSO Mandiodo Tapunggaya Tapuemea (KSO MTT) bekerjasama dengan PT. Antam Tbk. pada tanggal 22 Desember 2021 bertempat di Kantor PT. Antam Tbk. Jakarta di Jln. Letjend TB. Simatupang No. 1 Lingk. Selatan yang diwakili oleh Pak DANA AMIN (Direktur Utama PT. Antam Tbk.) selaku Pihak Pertama dengan LA ODE SURYONO (Direktur Perumda Utama Sultra / Ketua KSO MTT yang beranggotakan PT. Bahtera Sultra Mining, PT. Lawu Agung Mining, PT. Lawu Industri Perkasa, dan PT. Prima Utama Sultra) selaku Pihak Kedua menandatangani Kontrak Jasa Pertambangan Di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu dengan Nomor Kontrak : 9848/9231/DAT/2021 tanggal 22 Desember 2021, dengan lingkup kerja sebagai berikut :

Halaman 513 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pihak Kedua bersedia dan menjamin untuk dapat melaksanakan pekerjaan jasa pertambangan diwilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama dengan lingkup pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam lampiran A lingkup pekerjaan (selanjutnya disebut pekerjaan) dan tunduk pada ketentuan yang berlaku termasuk pada kebijakan Pihak Pertama yang terkait dengan Contractor Safety Management System (CSMS) sebagaimana diubah dari waktu ke waktu;
- b. Atas pelaksanaan pekerjaan oleh Pihak Kedua sesuai dengan kontrak, Pihak Pertama akan membayarkan biaya dengan estimasi sebesar Rp.2.130.000.000.000,- (dua triliun seratus tiga puluh milyar rupiah) belum termasuk PPN 10 % sesuai dengan ketentuan dalam lampiran B (sebagaimana dalam Kontrak : 9848/9231/DAT/2021 tanggal 22 Desember 2021).
- Pedoman Pelaksanaan Kerja Kontrak PT. Antam Tbk. / KSO Mandiodo Tapunggaya Tapuemea (KSO MTT) Nomor 9486/9231/DAT/2021 tanggal 27 Desember 2021, dimana anggota KSO MTT mempunyai peran masing-masing sebagai berikut:
 - a. Perumda Utama Sultra, yaitu menjalankan peran utamanya mengkoordinir anak-anak perusahaan yang terlibat dalam KSO MTT (PT. Bahtera Sultra Mining dan PT. Prima Utama Sultra) yang ada dalam kewenangannya dan melaksanakan sebaik-baiknya lingkup pekerjaan dalam waktu yang telah disepakati;
 - b. PT. Bahtera Sultra Mining, yaitu menjalankan peran utamanya membantu Perumda Utama Sultra dan PT. Lawu Agung Mining untuk kelancaran operasional pada kontrak kerja KSO MTT yang ada dalam kewenangannya (melakukan penambangan bersama-sama) dan melaksanakan sebaik-baiknya lingkup pekerjaan dalam waktu yang telah disepakati;
 - c. PT. Prima Utama Sultra, yaitu menjalankan peran utamanya mensupport pelaksanaan teknis operasional kontrak dibidang pengamanan yang ada dalam kewenangannya, melaksanakan sebaik-baiknya lingkup pekerjaan dalam waktu yang telah disepakati;
 - d. PT. Lawu Industri Perkasa, yaitu menjalankan peran utamanya mensupport pelaksanaan teknis operasional kontrak dibidang alat berat dan Bahan Bakar Minyak (BBM), untuk alat berat dan wajib

Halaman 514 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanggung bahan bakar alat berat dan spare part peralatan maupun supportnya (menyediakan tangki bahan bakar) yang ada dalam kewenangannya dan melaksanakan sebaik-baiknya lingkup pekerjaan dalam waktu yang telah disepakati;

e. PT. Lawu Agung Mining, yaitu menjalankan peran utamanya menjamin sepenuhnya atas keberhasilan pelaksanaan teknis operasional maupun non operasional sebagaimana yang tertuang dalam kontrak antara PT. Antam Tbk. dengan KSO MTT dengan mengacu kepada 14 (empat belas) aktivitas yang harus dilakukan oleh KSO MTT yang ada dalam kewenangannya dan melaksanakan sebaik-baiknya lingkup pekerjaan dalam waktu yang telah disepakati.

- Bahwa didalam Pedoman Pelaksanaan Kerja KSO MTT masing-masing anggota mempunyai peran aktif sehingga masing-masing tidak saling menunggu, PT. Lawu Agung Mining focus untuk kelancaran penambangan termasuk tenaga pengamanan telah disiapkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, selanjutnya dengan adanya surat teguran tersebut kami PT. Lawu Agung Mining melakukan keputusan untuk PT. Bahtera Sultra Mining dilibatkan dalam pengadaan tenaga administrasi data penambangan KSO MTT sedangkan PT. Prima Utama Sultra dalam hal bidang non pengamanan (tanaga kerja biasa) dan hingga saat ini telah berjalan.

- Bahwa PT. Lawu Agung Mining telah memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan sewaktu menandatangani Kontrak Jasa Pertambangan dengan PT. Antam Tbk., yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 312/1/IUJP/PMDN/2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan Kepada PT. Lawu Agung Mining. Sedangkan anggota KSO MTT lainnya mempunyai izin usaha sesuai dengan bidangnya masing-masing.

- Bahwa PT. Lawu Agung Mining telah memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan berdasarkan Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 312/1/IUJP/PMDN/2021 tanggal 27 Juli 2021 dengan sub bidang usaha sebagai berikut :

No.	Jenis	Bidang Usaha	Sub Bidang Usaha
1.	Pelaksanaan	Penambangan	Pemberaian/ Pembongkaran tanah/ Batuan penutup tanpa didahului peledakan



2.	Pelaksanaan	Pengangkutan	Menggunakan Truk
3.	Pelaksanaan	Penambangan	Penggalian Mineral (<i>Mineral Getting</i>)
4.	Pelaksanaan	Penambangan	Penggalian Batubara (<i>Coal Getting</i>)
5.	Pelaksanaan	Penambangan	Pengupasan, Pemuatan, dan pemindahan tanah/ Batuan penutup

Dan kemudian PT. Antam Tbk. meminta kepada KSO MTT untuk melengkapi IUJP tersebut dengan menambahkan sub bidang usaha sebagai berikut :

No	Jenis	Bidang	Sub Bidang Usaha
1.	Pelaksanaan	Konstruksi Pertambangan	Fasilitas Perbengkelan
2.	Pelaksanaan	Konstruksi Pertambangan	Jalan Tambang
3.	Pelaksanaan	Konstruksi Pertambangan	Fasilitas Penimbunan Bahan Bakar Cair
4.	Pelaksanaan	Konstruksi Pertambangan	Sistem Penyaliran
5.	Pelaksanaan	Konstruksi Pertambangan	Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
6.	Pelaksanaan	Konstruksi Pertambangan	Kolam Pengendap
7.	Pelaksanaan	Lingkungan Pertambangan	Pemantauan Lingkungan
8.	Pelaksanaan	Reklamasi dan Pascatambang	Penyiapan dan Penataan Lahan
9.	Pelaksanaan	Reklamasi dan Pascatambang	Penebaran Tanah Pucuk (<i>Top Soil</i>)
10.	Pelaksanaan	Penambangan	Pemberaian / Pembongkaran tanah / Batuan penutup tanpa didahului peledakan

Sehingga PT. Lawu Agung Mining (KSO MTT) mengajukan permohonan penambahan sub bidang usaha kepada Kementerian Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan kemudian diterbitkanlah Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 49/1/IUJP-PB/PMDN/2022 tanggal 02 Agustus 2022 tentang Persetujuan Perubahan Atas Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 312/1/IUJP/PMDN/2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan Kepada PT. Lawu Agung Mining.

- Bahwa Luas IUP PT. Antam Tbk. pada Blok Mandiodo yang dikerjakan oleh KSO MTT, yaitu pada tahun 2022 seluas 22 Ha dan tahun 2023 seluas 18 Ha pada lokasi Area Penggunaan Lain (APL).
- Bahwa KSO MTT mulai melakukan kegiatan penambangan di IUP PT. Antam Tbk. pada Blok Mandiodo, Lasolo dan Lalindu sejak Januari 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berat yang dipergunakan oleh PT. Lawu Agung Mining dalam melakukan kegiatan penambangan di IUP PT. Antam Tbk. pada Blok Mandiodo, Lasolo dan Lalindu tahun 2022 :

No.	Bulan	Excavator	Dumptruck	Bulldozer	Compacto	Motor Grader	Water Truck
1	Januari	7	4	0	0	0	0
2	Februari	7	5	0	0	0	0
3	Maret	17	20	1	1	1	0
4	April	11	14	1	1	1	0
5	Mei	11	12	1	1	1	0
6	Juni	13	12	2	1	1	0
7	Juli	16	12	2	1	1	1
8	Agustus	16	18	2	1	1	1
9	September	16	18	2	1	1	1
10	Oktober	16	23	2	1	1	1
11	November	16	23	2	1	1	1
12	Desember	16	22	2	1	1	1

Tenaga kerja yang dipergunakan oleh PT. Lawu Agung Mining dalam melakukan kegiatan penambangan di IUP PT. Antam Tbk. pada Blok Mandiodo, Lasolo dan Lalindu tahun 2022 :

No.	Nama Mitra	Man Power
1	PT. Lawu Agung Mining	95
2	PT. Satria Jaya Sulawesi Satu	96
3	Pengamanan	31

- Pemilik alat berat adalah PT. Satria Jaya Sulawesi Satu dengan rincian :

No.	Jenis Unit	Satuan	Harga Satuan
1	Excavator PC 200	Jam	Rp. 272.727
2	Excavator PC 300		Rp. 500.000
3	Bulldozer		Rp. 431.818
4	Motor Grader		Rp. 375.000
5	Dump Truck		Rp. 227.273
6	Vibro Roller		Rp. 300.000
7	Breaker PC 200		Rp. 475.000

Selain itu alat berat juga berasal dari milik mitra-mitra yang PT Lawu yang bekerja di blok Mandiodo.

- Bahwa Staf Terdakwa yang melakukan pengawasan terhadap operasional penambangan pada IUP PT. Antam Tbk. ada 4 (empat) orang, yaitu:

1. JONDRIAWAN sebagai Penanggungjawab Operasional (PJO) bertanggungjawab terhadap jalannya kelancaran operasional penambangan KSO di site Mandiodo;
2. SAHRIAL sebagai Head Of Production bertanggungjawab untuk menghasilkan produksi penambangan KSO;
3. CITRA sebagai Head Of Engineering bertanggungjawab untuk perencanaan penggunaan alat berat;
4. NURKHALIS sebagai Staf PJO bertanggungjawab untuk mengumpulkan data operasional penambangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berapa hasil operasi produksi Saudara dari lahan yang diberikan oleh PT. Antam Tbk. pada tahun 2022 seluas 22 Ha dan pada tahun 2023 seluas 18 Ha, jelaskan!.-

Hasil operasi produksi KSO MTT di lahan seluas 22 Ha IUP PT. Antam Tbk. pada tahun 2022, yaitu :

Lokasi/Blok/Pit		Cut off grade	Satuan	Bulan												TOTAL	
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des		
(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Konsesi 22 Hektar RKAB 2022																	
MANDIODO - PLUTO	LAM	LGO (1.50%)	Dilusi (Ton)	429											-	-	429
		>Ni≥ 1.80%)	Ore (Ton)														
LGO (1.50%)		Dilusi (Ton)	-	689	2,288	546	-										3,523
>Ni≥ 1.80%)		Ore (Ton)	17,368	5,707	3,861	5,590	-										32,526
LGO (1.50%)		Dilusi (Ton)					351	1,144	1,612	2,379	1,950	5,512	5,161	1,755			19,864
>Ni≥ 1.80%)		Ore (Ton)					-	1,417	1,339	8,125	37,791	22,696	31,174	4,849			107,393
TOTAL PRODUKSI DALAM RKAB 2022			Dilusi (Ton)	429	689	2,288	546	351	1,144	1,612	2,379	1,950	5,512	5,161	1,755		23,816
			Ore (Ton)	17,368	5,707	3,861	5,590	-	1,417	1,339	8,125	37,791	22,696	31,174	4,849		139,919
TOTAL				17,797	6,396	6,149	6,136	351	2,561	2,951	10,504	39,741	28,210	36,335	6,604		163,735

Hasil operasi produksi KSO MTT di lahan seluas 18 Ha IUP PT. Antam Tbk. pada tahun 2023, yaitu :

Lokasi/Blok/Pit		Cut off grade	Satuan	Bulan												TOTAL
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Konsesi 18 Hektar RKAB 2023																
MANDIODO - MARS	LAM	LGO (1.50%) >Ni≥ 1.80%)	Dilusi (Ton)	1,417												
			Ore (Ton)	10,842												
TOTAL PRODUKSI DALAM RKAB 2023			Dilusi (Ton)	1,417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ore (Ton)	10,842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL				12,259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Mekanisme pembayaran jasa pertambangan yang diberikan oleh PT. Antam Tbk. kepada KSO MTT, yaitu setelah bijih nikel sudah dimuat diatas tongkang kemudian KSO MTT menyelesaikan pemenuhan syarat-syarat dokumen tagihan yang ditanda tangani bersama oleh Pihak User PT. Antam Tbk. (Pak Galih, Pak Laode yang menandatangani dokumen tagihan) setelah dokumen tagihan ditanda tangani secara lengkap oleh Pihak User PT. Antam Tbk dengan KSO MTT maka Unit Keuangan KSO MTT membuat invoice untuk ditanda tangani oleh Ketua KSO MTT, dan kemudian setelah itu diserahkan kepada Unit Pengadaaan PT. Antam Tbk. untuk dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan lalu diserahkan ke General Manager Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) Konawe Utara PT. Antam Tbk. (Pak HENDRA WIJAYANTO) untuk dibuatkan Nota Dinas yang ditujukan ke Unit Keuangan PT. Antam Tbk. selanjutnya Unit Keuangan melakukan verifikasi dan validasi dokumen tagihan tersebut untuk dibayarkan ke rekening KSO MTT pada Bank Mandiri Cabang Kendari dengan nomor rekening 162-002855-9999.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Ketiga dalam Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Alat Berat Dan Tenaga Kerja melakukan kegiatan pertambangan dan kemudian hasil penambangan bijih nikel kadar 1,7 % dibayarkan dengan harga sebesar Rp.140.000,- /MT.
- Bahwa yang mendasari sehingga dilakukan Perjanjian Kerjasama Sewa Alat Berat Dan Tenaga Kerja, yaitu :
 - a. Dalam kontrak KSO MTT dengan PT. Antam Tbk. dimana KSO MTT diperbolehkan untuk Kerjasama dengan Pihak Ketiga, namun bukan dalam bentuk sub kontrak;
 - b. Upaya pemberdayaan tenaga kerja masyarakat sekitar dan pengusaha tambang lokal;
 - c. Ada rekomendasi dari anggota DPR RI komisi VII serta LSM-LSM yang ada di Sulawesi Tenggara untuk memberdayakan masyarakat setempat.
 - d. Hasil rapat PT Antam dengan pihak Polres dan vendor untuk memberdayakan masyarakat setempat.
- Bahwa Kami melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk melakukan kegiatan pertambangan di IUP PT. Antam Tbk. sejak bulan Januari 2022 s.d. saat ini. Pihak Ketiga tersebut ada yang mempunyai Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan ada juga yang tidak mempunyai IUJP, karena Kami tidak mensyaratkannya dan Pihak PT. Antam Tbk. hanya mensyaratkan Pihak KSO MTT saja.
- Bahwa lokasi yang diberikan oleh PT. Antam Tbk. kepada KSO MTT untuk dikerjakan pada tahun 2022 seluas 22 Ha dan tahun 2023 seluas 18 Ha berbeda dengan lokasi yang Terdakwa berikan di IUP PT. Antam Tbk. kepada Pihak Ketiga untuk melakukan penambangan, dimana lokasi yang diberikan oleh PT. Antam Tbk. kepada KSO MTT untuk dikerjakan pada tahun 2022 seluas 22 Ha dan tahun 2023 seluas 18 Ha berada di Pitmars, berdasarkan informasi dari JONDRIAWAN dari PT Antam Tbk, lokasi yang kami berikan kepada Pihak Ketiga Perjanjian Kerjasama Sewa Alat Berat Dan Tenaga Kerja berada pada eks. IUP PT. Sriwijaya, eks. IUP PT. Sangiha Perkasa Raya, eks IUP PT. Mugni dengan luas keseluruhan 157 Ha.
- Bahwa berdasarkan data yang Saksi peroleh dari Kepala Produksi sdr. SAHRIAL, hasil operasi produksi Pihak Ketiga yang melakukan penambangan di IUP PT. Antam Tbk sejak Januari 2022 s.d saat ini, yaitu :

Halaman 519 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi/Blok/Pit		Cut off grade	Satuan	Bulan												TOTAL
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Diluar Konsesi 22 Hektar RKAB 2022																
MANDIODO - MELATI	SBP	LGO (1.50%)	Dilusi (Ton)	1,884	6,630	1,339										9,853
		>Ni2 1.80%	Ore (Ton)	3,460	533	7,917										11,910
MANDIODO - JUPITER	GGM	LGO (1.50%)	Dilusi (Ton)	-	-	-	-	2,040								2,040
		>Ni2 1.80%	Ore (Ton)	-	420	3,030		4,230	2,835							10,515
MANDIODO - KOPTAN	SBM	LGO (1.50%)	Dilusi (Ton)	-	-	-	-	-								-
		>Ni2 1.80%	Ore (Ton)				1,066	4,160	507							5,733
MANDIODO - UKRAINA	MES	LGO (1.50%)	Dilusi (Ton)			364										364
		>Ni2 1.80%	Ore (Ton)			1,391										1,391
MANDIODO - MASKUR	SBM	LGO (1.50%)	Dilusi (Ton)			923										923
		>Ni2 1.80%	Ore (Ton)			1,794										1,794
MANDIODO - BINTANG	AMD	LGO (1.50%)	Dilusi (Ton)				1,859	442								2,301
		>Ni2 1.80%	Ore (Ton)				7,657	3,081	6,292							17,030
MANDIODO - MATAHARI	MGI	LGO (1.50%)	Dilusi (Ton)													-
		>Ni2 1.80%	Ore (Ton)				520									520
MANDIODO - YUDHISTIRA	JBS	LGO (1.50%)	Dilusi (Ton)				5,161	2,340								7,501
		>Ni2 1.80%	Ore (Ton)				1,092	520						13,936		15,548
MANDIODO - A	AJS	LGO (1.50%)	Dilusi (Ton)				1,092									1,092
		>Ni2 1.80%	Ore (Ton)				1,118									1,118
MANDIODO - C	AJS	LGO (1.50%)	Dilusi (Ton)				-	-		260						260
		>Ni2 1.80%	Ore (Ton)				6,565	1,898	1,950	390						10,803
MANDIODO - URANUS	BPM	LGO (1.50%)	Dilusi (Ton)				-	-	-	1,105	3,900	4,680	-	-		9,685
		>Ni2 1.80%	Ore (Ton)							1,456	8,580	6,747	9,776	9,620		36,179
MANDIODO - EKS	PUB8	LGO (1.50%)	Dilusi (Ton)													-
		>Ni2 1.80%	Ore (Ton)												5,070	-
MANDIODO - PLUS	CMS	LGO (1.50%)	Dilusi (Ton)				-	-	-							-
		>Ni2 1.80%	Ore (Ton)											936		936
TOTAL PRODUKSI DILUAR RKAB 2022			Dilusi (Ton)	1,884	6,630	2,626	8,112	4,822	-	260	1,105	3,900	4,680	-	-	34,019
			Ore (Ton)	3,460	953	14,132	18,018	13,889	11,584	390	1,456	8,580	6,747	24,648	14,690	118,547
TOTAL				5,344	7,583	16,768	26,130	18,711	11,584	650	2,561	12,480	11,427	24,648	14,690	152,566

Lokasi/Blok/Pit	Cut off grade	Satuan	Bulan												TOTAL	
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des		
(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Diluar Konsesi 18 Hektar RKAB 2023																
MANDIODO - URANUS	BPM	LGO (1.50%)	Dilusi (Ton)	1,950			-	-	-							
		>Ni≥ 1.80%)	Ore (Ton)	8,320												
MANDIODO - EKS	PU88	LGO (1.50%)	Dilusi (Ton)	-												
		>Ni≥ 1.80%)	Ore (Ton)	5,876												
TOTAL PRODUKSI DILUAR RKAB 2023			Dilusi (Ton)	1,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ore (Ton)	14,196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL				16,146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Hasil operasi produksi Pihak Ketiga tersebut telah dibayarkan oleh KSO MTT, yaitu :

Rekap Tagihan Invoice Pengangkutan Ore

Nama Perusahaan	Qty (MT)	Tagihan	Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Sisa Tagihan
PT Bersama Pomala Maju	5,749.29	785,797,754.65	785,797,754.65	02-Des-22	
PT Bersama Pomala Maju	655.29	77,123,489.89	77,123,489.89	17-Jan-23	-
PT Bersama Pomala Maju	4,864.69	637,497,874.84	500,000,000.00	09-Feb-23	137,497,874.84
PT Abbasy Mining Development	7,068.56	827,502,517.63	827,502,517.63	26-Okt-22	
PT Abbasy Mining Development	4,935.00	437,505,040.61	437,505,040.61	05-Jul-22	
PT Damai Mining Sentosa	7,525.93	785,591,180.65	785,591,180.65	06-Jul-22	
PT Damai Mining Sentosa	1,491.18	208,719,480.42	208,719,480.42	06-Jul-22	
PT Salaam Berkah Mineral	6,362.26	598,381,349.02	598,381,349.02	22-Nov-22	
Total		4,358,118,687.71	4,220,620,812.87		

Tagihan yg Belum Dibayar

Nama Perusahaan	Qty (MT)	Tagihan
PT Jaya Bersama Sahabat	3,218.39	508,407,102.13
PT Putri Unaaha Delapan Delapan	3,999.69	568,091,314.00
PT Bersama Pomala Maju	4,111.37	813,197,714.03
PT Bersama Pomala Maju	4,329.99	856,439,701.57
Total		2,746,135,831.73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian Kerjasama Sewa Alat Berat Dan Tenaga Kerja antara Terdakwa dengan Pihak Ketiga diketahui oleh General Manager Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) Konawe Utara PT. Antam Tbk. (Pak HENDRA WIJAYANTO) hal tersebut dapat dibuktikan dengan pengambilan sampel untuk uji laboratorium sebelum diangkut ke stockpail PT. Antam Tbk dilakukan bersama-sama antara KSO MTT, PT. Antam Tbk. dengan Pihak Ketiga (mitra) dan bijih nikelnya dibeli oleh PT. Antam Tbk.
- Bahwa usulan lokasi dan luasan disampaikan oleh Pemilik Lahan bersama Mitra / Pihak Ketiga ke PT. Lawu Agung Mining dan kemudian PT. Lawu Agung Mining hanya menyetujuinya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Surat Direktur Utama Perumda Utama Sultra yang ditujukan kepada Saudara Nomor : 010/Dir.US//2023 tanggal 09 Januari 2023, perihal tindak lanjut Surat PT. Antam Tbk. menunjuk surat PT. Antam Tbk. Nomor : 004/PQK/781/2022 tanggal 09 Januari 2023 perihal permintaan klarifikasi kegiatan barging mitra KSO MTT di Jetty Cinta Jaya karena tidak ada laporan kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa melakukan klarifikasi kepada pihak PT. Vito Triad Perkasa bahwa mereka tidak mengakui telah melakukan penjualan bijih nikel langsung.
- Bahwa mekanisme pembayaran jasa pertambangan yang diberikan oleh KSO MTT, kepada Pihak Ketiga Perjanjian Kerjasama Sewa Alat Berat Dan Tenaga Kerja yaitu setelah bijih nikel sudah dimuat diatas tongkang kemudian Pihak Ketiga (Mitra) melakukan penagihan pembayaran kepada KSO MTT sesuai dengan periode pembayarannya dan selanjutnya dibayarkan kerekening Pihak Ketiga.
- Bahwa rekening KSO MTT mulanya pada Bank Jabar Cabang Gajah Mada Jakarta dengan nomor rekening 0121839261001 dan kemudian diamandemen dipindahkan ke Bank Mandiri Cabang Kendari dengan nomor rekening 1620028559999, dan specimen pada rekening tersebut adalah atas nama nama KSO dengan otorisasi saksi. Saat ini buku rekening ada pada staf PT Lawu Agung Mining bernama LINDA KUSUMA DEWI.
- Bahwa pembagian keuntungan bersih dari Kontrak Kerja dengan PT. Antam Tbk., yaitu Perumda Utama Sultra mendapatkan pembagian keuntungan 15 % dan PT. Lawu Agung Mining mendapatkan pembagian keuntungan 80 % serta PT. Bahtera Sultra Mining 5 % sebagaimana diatur dalam Pedoman Kerja Pelaksanaan Kontrak KSO MTT.

Halaman 521 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 521



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian keuntungan diberikan kepada masing-masing anggota KSO MTT dilakukan setiap akhir tahun setelah dilakukan audit keuangan dari Akuntan Publik.
- Bahwa perumda Utama Sultra hingga saat ini belum menerima pembagian keuntungan karena masih dalam proses audit oleh Akutan Publik, namun Perumda Utama Sultra pada tanggal 29 Juli 2022 telah menerima pembagian bagi hasil diterima dimuka sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer oleh PT. Lawu Agung Mining ke rekening Perumda Utama Sultra pada Bank Mandiri Kendari dengan nomor rekening : 1520088000043.
- Bahwa awal pengenalan Terdakwa dengan Sdr. GLENN ARIO SUDARTO sekitar akhir tahun 2021 bertempat di lantai 12 Lawu Tower, dan yang mengenalkan kepada Saksi adalah Sdri. TAN LIE PIN atau ibu LILI salah satu pemegang saham.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pak Windu sekitar bulan oktober 2021. Oleh bu Lili disampaikan bahwa pak Windu adalah pemegang saham PT Kara, dan PT Kara adalah salah satu pemegang saham PT Lawu Agung Mining.
- Bahwa setahu Terdakwa ada JO Kegiatan Pertambangan antara PT Lawu dengan PT Akar Mas di wilayah Pomaala Kolaka dan sebelumnya operasional PT Lawu masih dijalankan oleh Sdr. GLENN.
- Bahwa bulan Desember 2021 sebelum penandatanganan kontrak, ada pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan di salah satu hotel di Bandung serta di kantor PT Antam di Jakarta. Pertemuan di Bandung dihadiri oleh PT Antam yakni pak Galih dan pak Hendra dan salah satu staf ahli, dari Perusda yang datang La Ode Suryono, dan dari PT Lawu dihadiri oleh Terdakwa dan pak GLEN. Pertemuan tersebut membahas draft kontrak seperti hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pertemuan selanjutnya dilaksanakan di kantor PT Antam, Tbk untuk memfinalisasi draft kontrak.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa pak Glen hanya membantu PT Lawu dalam kegiatan di KSO Mandiodo. Hak keuangan yang diterima Pak Glen langsung diberikan oleh ibu TAN LIE PIN, Terdakwa tidak tahu apakah itu bersifat insentif.
- Bahwa Terdakwa hanya melaporkan progres-progres secara lisan kepada bu Tan Lie Pin dan biasanya dilaporkan bersama-sama dengan sdr. GLEN.

Halaman 522 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganggap sdr. GLEN adalah mitra yang tugasnya membantu kegiatan PT Lawu di KSO Mandiodo. Terdakwa tidak memberikan perintah kepada sdr. GLENN, hanya setiap permasalahan Terdakwa selalu meminta masukan dan bantuan pak GLENN.
- Bahwa selama pelaksanaan KSO, yang langsung berhubungan dengan vendor adalah Pak GLEN. Selama pelaksanaan Terdakwa dibantu oleh pak GLEN dan pak JONDRIAWAN.
- Bahwa untuk kegiatan di lapangan Saksi sudah menunjuk Sdr. JONDRIAWAN selaku Penanggung Jawab Operasional. Dan biasanya dilaporkan kepada Saksi baik oleh Pak JONDRIAWAN dan pak GLEN. Untuk Pak GLEN memang jarang menyampaikan langsung kepada Saksi. Lebih banyak disampaikan oleh sdr. JONDRIAWAN.
- Bahwa berdasarkan laporan *in house* yang belum diaudit oleh Akuntan, pada tahun 2022 PT Lawu Agung Mining memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 8 Milyar,-.
- Bahwa selaku direktur hak keuangan yang Terdakwa peroleh dalam bentuk Insentif yang tidak rutin Saksi terima setiap bulan. Misalnya pada bulan januari Terdakwa diberi Insentif sebesar 50 Juta, bisa saja bulan Februari Terdakwa tidak menerima insentif. Selama tahun 2022 kira-kira Terdakwa baru menerima total insentif sebesar Rp. 200 juta,-
- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Direktur sejak tahun 2019 sampai dengan 5 Juli 2023 yang lalu karena Terdakwa sudah ditetapkan Terdakwa. Adapun pemegang saham di PT Tiphone Tbk adalah saham public sebesar lebih kurang 40an %, PIN (anak perusahaan PT Telkom) sebesar lebih kurang 25 %, dan sisanya dimiliki oleh SUC. Adapun setahu Saksi ibu Tan Lie Pin adalah CEO pada PT Tiphone.
- Bahwa PT. LAM dengan PT. Telesindo berada dalam satu Gedung;
- Bahwa direktur PT. Telesindo adalah Tan Lie Pin, dan Terdakwa tahu Tan Lie Pin salah satu pemegang saham PT. LAM saat ditunjuk menjadi direktur;
- Bahwa perjanjian Kerahasiaan dibulan Mei 2021 padahal terdakwa belum menjabat sebagai direktur;
- Bahwa terdakwa diminta untuk melaksanakan kegiatan operasional pada PT. LAM misalnya pada saat terdakwa menandatangani untuk perjanjian sewa alat berat;
- Bahwa setiap kegiatan PT. LAM dilaporkan secara lisan kepada Tan Lie Pin dan Windu Aji Sutanto atas inisiatif terdakwa;

Halaman 523 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal La Ode Suryono setelah penandatanganan draf Kontrak;
- Bahwa yang hadir dalam pembahasan kontrak adalah Terdakwa, Glenn Ario Sudarto dan Perumda;
- Bahwa yang terlibat dari PT. LAM dalam pembentukan KSO MTT adalah Glenn Ario Sudarto;
- Bahwa yang membuat administrasi adalah tim dari PT. LAM atas perintah terdakwa dan Glenn Ario Sudarto;
- Bahwa saat pembahasan kontrak terdakwa tidak tahu ada pembahasan mengenai sewa alat berat;
- Bahwa dalam KSO MTT ada beberapa anggota, untuk seluruh operasional yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan KSO MTT adalah PT. LAM;
- Bahwa berdasarkan dokumen KSO MTT sudah melakukan pendekatan kepada PT. Pindad untuk pengadaan Alat berat melalui PT. Lawu Industri Perkasa, namun PT. Pindad tidak menyanggupi sejumlah yang diminta, karena kontrak harus segera berjalan PT. LAM menggunakan PT. SJS untuk pengadaan alat berat;
- Bahwa PT. Antam Tbk mengundang seluruh vendor untuk hadir dalam pertemuan dengan PT. Pindad;
- Bahwa sudah ada pembelian alat berat dari PT. Pindad karena PT. Lawu Industri Perkasa (LIP) sebagai distributor;
- Bahwa dalam perjanjian kerja antara PT. Antam Tbk dengan PT. Lawu Agung Mining ada pada 22 Ha, pada kenyataan 38 perusahaan yang bekerja sama dengan PT. LAM menambang diluar 22 Ha tersebut;
- Bahwa hasil dari sewa alat berat yang oleh PT. LAM semua ore nikel masuk kedalam stockpile PT. Antam Tbk;
- Bahwa PT. Antam Tbk melakukan pembayaran ke rekening KSO MTT;
- Bahwa ada jaminan pelaksanaan dalam perjanjian antara PT. Antam Tbk dengan KSO MTT sejumlah 3 Milyar rupiah;
- Bahwa ada kendaraan yang dibeli oleh Windu Aji Sutanto menggunakan rekening PT. LAM dengan cara leasing dan terdakwa tahu karena terdakwa yang menandatangani perjanjian dengan pihak leasing;
- Bahwa terkait Kerjasama dengan KSO, PT. LAM mengalami kerugian sekitar 9 Milyar rupiah;
- Bahwa terdakwa membantah seluruh isi dakwaan dari Penuntut Umum.

Halaman 524 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Terdakwa Windu Aji Sutanto**, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan isi berita acara pemeriksaannya pada tahap penyidikan dan pada saat itu terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya
- Bahwa pemegang saham PT. Lawu Agung Mining adalah PT. Khara Nusa Investama dimana Terdakwa selaku Direktur Utama dan sekaligus pemegang saham mayoritas pada PT. Khara Nusa Investama.
- Bahwa Nilai saham saksi di PT. Khara Nusa Investama, yaitu :
 - Pada bulan Oktober 2021 saksi membeli saham sebanyak 1000 (seribu) saham dengan nilai masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari TAN LIE PIN berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Perseroan Terbatas PT. Khara Nusa Investama Nomor: 75 tanggal 28 Oktober 2021.
 - Pada bulan Nopember 2021 saksi kembali membeli saham dari TAN LIE PIN sebanyak 900 (Sembilan ratus) masing-masing saham bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total saham saksi pada PT. Khara Nusa Investama sebanyak 1.900 (seribu Sembilan ratus) atau senilai Rp.1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah).
 - Sekitar bulan Juli 2023, saksi menjual saham saksi di PT. Khara Nusa Investama kepada Sdr. Bambang Susatyo sebanyak 900 (Sembilan ratus) lembar berdasarkan Akta Notaris Nomor 54 tanggal 17 Juli 2023.
 - Komposisi pemilik saham PT. Khara Nusa Investama saat ini:
 1. Tan Li Ping sebanyak 100 lembar
 2. Windu Aji (saksi sendiri) sebanyak 1000 lembar
 3. Bambang Susatyo, SE. MBA sebanyak 900 lembar
 - Profil PT. Khara Nusa Investama:
 1. PT. Khara Nusa Investama didirikan pada tahun 1999 dan berkedudukan di Telesindo Tower Jl. Gajah Mada No. 27 A Kel. Krukut, Kec. Tamansari, Kab. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta;
 2. PT. Khara Nusa Investama bergerak dibidang usaha investasi (holding).
 3. Struktur Kepengurusan PT. Khara Nusa Investama, yaitu:
 - a. Direktur : WINDU AJI.
 - b. Komisaris : INDRA TJITRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Perseroan Terbatas PT. Khara Nusa Investama Nomor: 75 tanggal 28 Oktober 2021.

- Bahwa modal dasar PT. Khara Nusa Investama sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) yang terdiri dari 8.000 lembar saham dengan nilai perlembarannya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa tidak semua bidang usaha yang tercantum pada KLBI PT. Khara Nusa Investama tersebut telah Terdakwa lakukan, namun bidang usaha yang Terdakwa lakukan hanya bidang investasi (holding) diantaranya sebagai pemegang saham di PT. Lawu Agung Mining.
- Bahwa PT. Khara Nusa Investama menjadi pemegang saham pada PT. Lawu Agung Mining sejak tanggal 09 Desember 2021 dengan cara membeli saham milik Ny. TAN LIE PIN yang ada pada PT. Lawu Agung Mining sebanyak 75 lembar saham dengan nilai perlembarannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan NANANG SUJATMO sebanyak 75 lembar saham dengan nilai perlembarannya sebesar Rp.1.000.000,-.
- Bahwa besar saham PT. Khara Nusa Investama pada PT. Lawu Agung Mining sebesar 95 % dan TAN LIE PIN 5 % namun nilainya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa oleh karena Sdr. Bambang Susatyo, SE.MBA sudah menjadi salah satu pemegang saham pada PT. Khara Nusa Investama dan PT. Khara Nusa Investama salah satu pemegang saham pada PT. Lawu Agung Mining.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai neraca keuangan PT. Lawu Agung Mining sewaktu pengalihan saham kepada PT. Khara Nusa Investama karena selama ini diurus oleh Sdr. OFAN SOFWAN selaku Direktur.
- Bahwa pertimbangan Terdakwa selaku pemilik saham PT. Khara Nusa Investama untuk membeli saham PT. Lawu Agung Mining hanya menggunakan insting bahwa di PT. Lawu Agung Mining memiliki prospek yang bagus salah satu dari nama perusahaannya dan belum jauh melihat tentang kegiatan apa yang akan dilakukan, bagaimana keuntungan yang akan didapatkan termasuk saat itu belum terpikir sama sekali bahwa PT. Lawu Agung Mining akan melakukan kegiatan pertambangan di Kab. Konawe Utara.

Halaman 526 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Struktur Kepengurusan PT. Lawu Agung Mining sebelum PT. Khara Nusa Investama membeli Sebagian saham di PT. Lawu Agung Mining, yaitu:

- a. Direktur : OFAN SOFWAN.
- b. Komisaris : TAN LIE PIN.

Setelah PT. Khara Nusa Investama membeli Sebagian saham PT. Lawu Agung Mining maka Struktur Kepengurusan PT. Lawu Agung Mining berubah menjadi, yaitu:

- a. Direktur : OFAN SOFWAN.
- b. Komisaris : NANANG SUJATMO.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Perseroan Terbatas PT. Lawu Agung Mining Nomor 30 tanggal 09 Desember 2021.

- Bahwa kantor PT. Lawu Agung Mining berkedudukan di Telesindo Tower Jl. Gajah Mada No. 27 A Kel. Krukut, Kec. Tamansari, Kab. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta dan bergerak dibidang usaha kontraktor mining.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Rekap Data Karyawan PT. Lawu Agung Mining dan saksi tidak mengetahui siapa saja karyawan PT. Lawu Agung Mining.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui persis terkait proses pembelian saham dari PT. Lawu Agung Mining yang dilakukan oleh PT. Khara Nusa Investama, saat itu hanya ibu TAN LIE PIN yang menyampaikan untuk rencana pembelian saham tersebut kemudian Terdakwa setuju sehingga terjadilah pembelian saham tersebut.

- Bahwa sebelum pembelian saham PT. Lawu Agung Mining Terdakwa tidak pernah ada bayangan sama sekali mengenai aktifitas PT. Lawu Agung Mining termasuk tidak pernah mengetahui mengenai rencana PT. Lawu Agung Mining untuk bekerjasama dengan PT. Antam, Tbk untuk melakukan kegiatan penambangan di Blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara.

- Bahwa Terdakwa tahu nama Sdr. DANA AMIN yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Antam, Tbk namun Terdakwa tidak pernah bertemu dan tidak berkomunikasi dengan Sdr. DANA AMIN karena Terdakwa mengetahui nama Sdr. DANA AMIN hanya dari media.

Halaman 527 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa pernah menghadiri acara menembak di PT. PINDA di Bandung karena diundang namun Terdakwa tidak mengetahui apakah pada acara tersebut juga hadir pula Sdr. DANA AMIN dan Sdr. RISONO, ST karena pada saat itu banyak orang yang hadir.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan GLENN ARIO SUDARTO namun Terdakwa tidak ketahui apakah GLENN ARIO SUDARTO termasuk karyawan PT. Lawu Agung Mining karena dalam hal operasional PT. Lawu Agung Mining Terdakwa hanya berkomunikasi dengan OFAN SOFWAN.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan investasi dibidang usaha pertambangan dengan perusahaan lain, selain pada PT. Lawu Agung Mining dan Terdakwa juga tidak memiliki pengalaman dibidang Bahwa pertambangan.
- Bahwa Terdakwa selaku pemegang saham mayoritas PT. Khara Nusa Investama tidak pernah menyampaikan target kerja dan kinerja PT. Bahwa Lawu Agung Mining.
- Bahwa Sdr OFAN SOFWAN selaku Direktur PT. Lawu Agung Mining tidak pernah melaporkan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan di Blok Mandiodo Kab. Konawe Utara kepada PT. Khara Nusa Investama Bahwa selaku pemegang saham mayoritas PT. Lawu Agung Mining.
- Bahwa Sebagai bentuk pengawasan kami terhadap kegiatan PT. Lawu Agung Mining terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan di Blok Mandiodo hanya pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) karena tidak pernah ada pelaporan rutin oleh PT. Lawu Agung Mining kepada PT. Khara Nusa Investama, namun sejak kami memiliki saham di PT. Lawu Agung Mining belum pernah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan belum pernah menerima laporan dari PT. Lawu Agung Mining baik mengenai administrasi, keuangan maupun kegiatan operasional sehingga kami belum mendapat informasi sama sekali terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh PT. Lawu Agung Mining.
- Bahwa OFAN SOFWAN tidak pernah melaporkan kepada Terdakwa mengenai keberadaan dan/atau kedudukan Sdr. GLENN ARIO SUDARTO pada PT. Lawu Agung Mining karena kami mempercayakan kami memang hanya mempercayakan sepenuhnya kepada Sdr. OFAN SOFWAN untuk urusan operasional perusahaan.

Halaman 528 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. SAIFUL karena keponakan saksi dan pada saat itu ibu Sdr. SAIFUL meninggal dan bapaknya sedang sakit kemudian dating menemui Terdakwa menceritakan kondisi keluarganya dan sedang mencari pekerjaan karena harus membiaya adiknya sehingga Terdakwa sampaikan kamu kekantor saja masukan lamaran pekerjaan, dan untuk yang menetapkan Sdr. SAIFUL di Blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara adalah Sdr. OFAN SOFWAN selaku Direktur PT. Lawu Agung Mining, sedangkan untuk Sdr. ARDI merupakan sepupu Terdakwa dan membutuhkan pekerjaan sehingga saksi mengarahkan ke Pak OFAN untuk melamar pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa dan Tan Li Ping selaku pemegang saham PT. Khara Nusa Investama tidak mengetahui persoalan operasional PT. Lawu Agung Mining, dan yang mengetahui hal tersebut adalah Sdr. OFAN SOFWAN selaku Direktur Utama PT. Lawu Agung Mining dan sampai saat ini Sdr. OFAN SOFWAN belum pernah memberikan laporan sama sekali kepada kami di PT. Khara Nusa Investama.
- Bahwa Terdakwa tidak ketahui tentang pembentukan KSO Mandiodo, Tapunggay, Tapuemea (KSO. MTT) karena semua diurus oleh OFAN SOFWAN.
- Bahwa Bulan Januari 2022 Sdr. OFAN SOFWAN pernah menyampaikan kepada saksi bahwa PT. Lawu Agung Mining bergabung dengan KSO yang dipimpin oleh Perumda telah melakukan Kerjasama dengan PT. Antam untuk melakukan kegiatan pertambangan, setelah itu saksi tidak ketahui lagi karena memang untuk seluruh yang berkaitan dengan operasional kami serahkan kepada Sdr. OFAN SOFWAN yang mengurus semua.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan TAN LIE PIN tidak pernah membahas terkait dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Lawu Agung Mining.
- Bahwa PT. Khara Nusa Investama belum pernah menerima keuntungan dari kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh PT. Lawu Agung Mining. Pembagian keuntungan tersebut baru bisa dilakukan pada saat dilakukan RUPS namun hingga saat ini RUPS PT. Lawu Agung Mining belum pernah dilakukan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika PT. Lawu Agung Mining melakukan kerjasama dengan 39 (tiga puluh sembilan) perusahaan

Halaman 529 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kegiatan penambangan di WIUP ANTAM TBK Blok Mandiodo - Lasolo - Lalindu karena memang untuk terkait dengan operasional PT. Lawu Agung Mining secara full Terdakwa serahkan kepada Sdr. OFAN SOFWAN.

- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Sdr. GLENN ARIO SUTARDI pada bulan April 2023 dan tempatnya Terdakwa tidak ingat lagi, namun kami minum kopi bersama dan tidak ada membicarakan sesuatu hal. Dan untuk Sdr. OFAN SOFWAN Terdakwa terakhir bertemu pada bulan Mei 2023 bertempat di Basement (parkiran mobil) Kantor PT. Lawu Agung Mining saat kita hendak pulang dan tidak pernah membicarakan mengenai pekerjaan yang bersangkutan pada PT. Lawu Agung Mining.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PT. Lawu Agung Mining, sepengetahuan Terdakwa hanya sebatas mengetahui bahwa PT. Khara Nusa Investama sebagai pemilik saham mayoritas di PT. Lawu Agung Mining.

- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah saksi pernah atau tidak pernah menerima uang dari PT. Lawu Agung Mining, tapi kalau ada paling sebagai insentif.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima sejumlah barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak atau barang berupa kendaraan bermotor yang dibiayai dari PT. Lawu Agung Mining.

- Bahwa Terdakwa memiliki kendaraan berupa Mobil merk Mercy Jeep, Mobil merk Alphard dan Mobil Land Cruiser masing-masing atas nama PT. Lawu Agung Mining.

- Bahwa terdakwa mempunyai saham di PT. Khara sebesar 95% sedangkan Tan Lie Pin mempunyai saham 5%;

- Bahwa ada penawaran PT. Lawu Agung Mining dari Tan Lie Pin ke terdakwa karena melihat prospek bagus maka terdakwa membeli saham tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Dana Amin;

- Bahwa saat terdakwa membeli saham PT. LAM direktur saat itu adalah Ofan Sofwan;

- Bahwa terdakwa tidak pernah diberitahu bahwa PT. LAM memiliki perjanjian kerahasiaan dengan PT. Antam Tbk;

Halaman 530 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu perjanjian antara PT. LAM dengan KSO MTT;
- Bahwa terdakwa tidak pernah merasa di wawancari majalah tempo terkait dengan penambangan di Majelis Tempo dan membantah berita di Majalah Tempo Edisi 6 Februari 2023;
- Bahwa terdakwa sudah pernah melaporkan ke Dewan Pers;
- Bahwa awal terdakwa kenal dengan Glenn karena terdakwa kira Glenn adalah seorang pengusaha;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mempunyai pengalaman dibidang pertambangan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Tan Lie Pin sekitar tahun 2015 atau 2016;
- Bahwa untuk membeli mobil menggunakan PT. LAM untuk menghindari pajak progresif;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal aceng;
- Bahwa terdakwa membantah semua dakwaan dari penuntut umum;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap resume penagihan ke-2 (februari) kepada PT. Aneka Tambang, Pengangkutan Ore Nikel ke-22 sesuai provisional draft survey periode tgl. 26/1/2023-5/2/2023 jumlah 7,576,455 WMT, Total Rp. 795.439.812.36, Kendari 3 Maret 2023 dari Jondriawan (PJO KSO-MTT)
- 1 (satu) rangkap resume penagihan ke-2 (februari) kepada PT. Aneka Tambang, Pengangkutan Ore Nikel ke-14, periode tgl 1 februari 2023 – 14 februari 2023 (Mars) jumlah 8,116,96 BCM, periode tgl 15 februari 2023 – 28 februari 2023 (Mars) jumlah 27,579,21 BCM Total Rp. 3.599.048.492,17, Kendari 3 Maret 2023 dari Jondriawan (PJO KSO-MTT).
- 1 (satu) rangkap form permintaan pembayaran nomor 5100001860/CONWCW kepada Direktorat Keuangan PT. Antam Tbk. Nama Vendor PT. Sucofindo No. PO : S020013827, Nominal Rp. 774.995.647. Beserta lampiran.
- 1 (satu) rangkap form permintaan pembayaran nomor 5100002173/YKXJ0A kepada Direktorat Keuangan PT. Antam Tbk. Nama Vendor KSO MANDIODO TAPUNGGAYA T No. PO : E010006923, Nominal Rp. 795.439.812.00 Beserta lampiran.
- 1 (satu) rangkap resume penagihan ke-3 (maret) kepada PT. Aneka

Halaman 531 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tambang, Pengangkutan Ore Nikel ke-23, periode tgl 26 februari 2023 – 2 maret 2023 jumlah 7,577,667 WMT Total Rp. 795.567.058,29 Kendari 27 Maret 2023 dari Jondriawan (PJO KSO-MTT).
- 6 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah terima Pekerjaan (BASTP) Pengapalan TB. AME.1 / BG. AME 801 Site Mandiodo unit bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara PT. Antam, TBK tanggal 13 April 2023
- 7 1 (satu) rangkap Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Talangan An. KSO MTT Nomor : 103/KSO-MTT/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 kepada PT. Antam Up. GM Nort Konawe Nickel Mining Business unit
- 8 1 (satu) rangkap surat Klarifikasi PJO KSO MTT Nomor : 107/KSO-MTT/VII/2022 kepada PT. Antam Tbk, Up. GM Nort Konawe Nickel Mining Business Unit Kendari tanggal 9 Agustus 2022
- 9 1 (satu) rangkap surat Permintaan data dan Informasi Pembebasan lahan Antam oleh KSO Mandiodo Tapunggaya Tapuemea Nomor : 06/KSO-MTT/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 kepada PT. Antam Tbk General Manager, North Konawe Nickel Mining Business Unit
- 10 1 (satu) rangkap dokumen penyampaian kelengkapan data dan personil PT. Jaya Bersama Sahabat Kepada PT. Antam Tbk General Manager, North Konawe Nickel Mining Business Unit Nomor : 08/KSO-MTT/IX/2022 tanggal 16 September 2022
- 11 1 (satu) rangkap dokumen penyampaian data administrasi produksi dan pengapalan KSO MTT kepada PT. Antam Tbk General Manager, North Konawe Nickel Mining Business Unit Nomor : 11/KSO-MTT/IX /2022 tanggal 22 September 2022 dengan lampiran Produksi OB KSO MTT, produksi ore KSO MTT, Pengapalan Ore KSO MTT.
- 12 1 (satu) rangkap surat dari KMS27 kepada PT. Antam Tbk Up. General Manager Unit Bisnis Pertambangan Nikel Sulawesi Tenggara terkait tindak lanjut pertemuan Nomor : SK/030/KMS27-ANTAM/VII/2022 tanggal 06 September 2022
- 13 1 (satu) rangkap dokumen KSO MTT Nomor : 106/KSO-MTT/VII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 kepada PT. ANTAM Tbk Up. GM North Konawe Nickel Mining Business Unit Kendari terkait Izin Usaha pertambangan kepada PT. Lawu Agung Mining
- 14 1 (satu) rangkap surat terkait Respon KSO-MTT terhadap Surat ANTAM No.277/POK/20/2022 tanggal 14 September 2022
- 15 1 (satu) lembar surat Nomor : 111/KSO-MTT/XI/2022 terkait respon Surat teguran ANTAM No. 007/00/NKP/2022 tanggal 28 November 2022
- 16 1 (satu) lembar surat Nomor : 107/KSO-MTT/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 terkait Laporan KSOMTT TW-3 Th 2022 kepada PT. Antam Tbk, UP. GM North Konawe Nickel Mining Business Unit Kendari.

Halaman 532 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 1 (satu) rangkap surat Nomor : 12/KSO-MTT/XI/2022 tanggal 24
Nopember 2022 terkait permintaan data teknis Mine Design Tahun 2023
(include design Support), Data Model Ore tahun 2023 (Block Model) dan
Luas Area lahan kerja dan tanggal penyerahan lahan
- 18 1 (satu) rangkap surat Nomor : 110/KSO-MTT/XI/2022 tanggal 18
Nopember 2022 terkait Respon Surat Antam No. 349/PQK/20/2022
- 19 1 (satu) rangkap surat Nomor : 116/KSO-MTT/XII/2022 tanggal 20
Desember 2022 perihal Permohonan Penyesuaian Harga Kontrak
Kepada Supply Chain Managemen Division Head PT. Antam Tbk
Gedung Aneka Tambang Jl. TB simatupang No.1 Tanjung Barat Jakasrta
Selatan 12530
- 20 1 (satu) lembar surat Nomor 115/KSO-MTT/XII/2022 tanggal 7
Desember 2022 terkait Permohonan Penambangan Luasan Lahan
kepada Direktur Utama PT. Antam Tbk Gedung Aneka Tambang Jl. TB
Simatupang NO.1 Tanjung Barat Jakarta Selatan
- 21 1 (satu) rangkap surat Nomor : 108/KSO-MTT/XI/2022 tanggal 2
November 2022 perihal Respon Surat ANTAM No.323/PQK/7521/2022
- 22 1 (satu) Bundel Bukti Bank Keluar Nomor: AT10-
AT12/BMR II/ID007/2022/K21557, nomor dokumen 5100006091, PT.
KSO MTT, tanggal 04 September 2022;
- 23 1 (satu) Bundel Bukti Bank Keluar Nomor: AT10-
AT12/BMR II/ID007/2022/K24674, nomor dokumen 5100006696, PT.
KSO MTT, tanggal 03 Oktober 2022;
- 24 1 (satu) Bundel Bukti Bank Keluar Nomor: AT10-AT12/BMR II/ID007/
2022/K24675, nomor dokumen 5100006695, PT. KSO MTT, tanggal 03
Oktober 2022;
- 25 1 (satu) Bundel Bukti Bank Keluar Nomor: AT10-
AT12/BMR II/ID007/2022/K27697, nomor dokumen 5100007358, PT.
KSO MTT, tanggal 01 November 2022;
- 26 1 (satu) Bundel Bukti Bank Keluar Nomor: AT10-AT12/BMR II/ID007/
2022/K27694, nomor dokumen 5100007359, PT. KSO MTT, tanggal 01
November 2022;
- 27 1 (satu) Bundel Bukti Bank Keluar Nomor: AT10-
AT12/BMR II/ID007/2022/ K27695, nomor dokumen 5100007362, PT.
KSO MTT, tanggal 01 November 2022;
- 28 1 (satu) Bundel Bukti Bank Keluar Nomor: AT10-
AT12/BMR II/ID007/2022/ K33049, nomor dokumen 5100008336, PT.
KSO MTT, tanggal 19 Desember 2022;
- 29 1 (satu) Bundel Bukti Bank Keluar Nomor: AT10-
AT12/BMR II/ID007/2022/ K33051, nomor dokumen 5100008339, PT.
KSO MTT, tanggal 19 Desember 2022;

Halaman 533 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	1	(satu)	Bundel	Bukti	Bank	Keluar	Nomor: AT10-AT12/BMR II/ID007/2022/K34989, nomor dokumen 5100009040, PT. KSO MTT, tanggal 03 Januari 2023;
31	1	(satu)	Bundel	Bukti	Bank	Keluar	Nomor: AT10-AT12/BMR II/ID007/2022/K34994, nomor dokumen 5100009042, PT. KSO MTT, tanggal 03 Januari 2023;
32	1	(satu)	Bundel	Bukti	Bank	Keluar	Nomor: AT10-AT12/BMR II/ID007/2022/K35351, nomor dokumen 5100009030, PT. KSO MTT, tanggal 17 Januari 2023;
33	1	(satu)	Bundel	Bukti	Bank	Keluar	Nomor: AT10-AT12/BMR II/ID007/2023/K01436, nomor dokumen 5100000651, PT. KSO MTT, tanggal 21 Januari 2023;
34	1	(satu)	Bundel	Bukti	Bank	Keluar	Nomor: AT10-AT12/BMR II/ID007/2023/K02286, nomor dokumen 5100000714, PT. KSO MTT, tanggal 06 Februari 2023;
35	1	(satu)	Bundel	Bukti	Bank	Keluar	Nomor: AT10-AT12/BMR II/ID007/2023/K02285, nomor dokumen 5100000715, PT. KSO MTT, tanggal 06 Februari 2023;
36	1	(satu)	Bundel	Bukti	Bank	Keluar	Nomor: AT10-AT12/BMR II/ID007/2023/K03671, nomor dokumen 5100000713, PT. KSO MTT, tanggal 20 Februari 2023;
37	1	(satu)	Bundel	Bukti	Bank	Keluar	Nomor: AT10-AT12/BMR II/ID007/2023/K06594, nomor dokumen 5100001428, PT. KSO MTT, tanggal 24 Maret 2023;
38	1	(satu)	Bundel	Bukti	Bank	Keluar	Nomor: AT10-AT12/BMR II/ID007/2023/K06593, nomor dokumen 5100001427, PT. KSO MTT, tanggal 24 maret 2023;
39	1	(satu)	Bundel	Bukti	Bank	Keluar	Nomor: AT10-AT12/BMR II/ID007/2023/K06595, nomor dokumen 5100001429, PT. KSO MTT, tanggal 24 maret 2023;
40	1	(satu)	Bundel	Bukti	Bank	Keluar	Nomor: AT10-AT12/BMR II/ID007/2023/K07519, nomor dokumen 5100001430, PT. KSO MTT, tanggal 04 April 2023;
41	1	(satu)	Bundel	Bukti	Bank	Keluar	Nomor: AT10-AT12/BMR II/ID007/2023/K07520, nomor dokumen 5100001426, PT. KSO MTT, tanggal 04 April 2023;
42	1	(satu)	Bundel	Bukti	Bank	Keluar	Nomor: AT10-AT12/BMR II/ID007/2022/K10592, nomor dokumen 5100003016, PT. KSO MTT, tanggal 11 Mei 2022;
43	1	(satu)	Bundel	Bukti	Bank	Keluar	Nomor: AT10-AT12/BMR II/ID007/2022/K11252, nomor dokumen 5100003031, PT.

Halaman 534 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 KSO MTT, tanggal 20 Mei 2022
1 (satu) Dokumen Perjanjian Jual Beli Ore Nickel No:18/ABMI-KKP/VIII/2020
- 45 1 (satu) Dokumen Perjanjian Kerjasama Penambangan Ore Nickel PT.KKP dengan PT. Putra Mandiodo Jaya Tanggal 25 Juli 2020
- 46 1 (satu) Dokumen Perjanjian Kerjasama Penambangan Ore Nickel PT. KKP dengan CV. Putri Nur Anisa Tanggal 8 Mei 2021
- 47 1 (satu) Dokumen surat Persetujuan Revisi RKAB IUP OP PT. KKP Nomor 540/2.510 Tanggal 25-8-2020
- 48 1 (satu) Dokumen surat Tanggapan Hasil Verifikasi Kemajuan fisik 6 Bulan PT. Sinar Deli Bantaeng. Nomor B-506/MB.04/DBM.OP/2021 Tanggal 31 Mei 2021
- 49 1 (satu) Dokumen RKAB TAHUN 2020 PT.KKP
- 50 1 (satu) amplop Dokumen Finnance Billing Carsurin Tanggal 18/02/2021
- 51 1 (satu) amplop Dokumen Finnance Billing Carsurin Tanggal 10/12/2020
- 52 1 (satu) amplop Dokumen dari PT. Indonesia Tsingshan Stainless Steel Tanggal 26/06/2020
- 53 1 (satu) amplop Dokumen Finnance Billing Carsurin Tanggal 11/11/2020
- 54 1 (satu) amplop Dokumen Finnance Billing Carsurin Tanggal 02/11/2020
- 55 1 (satu) amplop Dokumen Finnance Billing Carsurin Tanggal 26/10/2020
- 56 3 (tiga) lembar Invoice Claro
- 57 1 (satu) rangkap Surat Permohonan PT. KKP Nomor 001/SP/KKP/IV/2020 Tanggal 30 April 2020
- 58 1 (satu) amplop Dokumen Finnance Billing Carsurin Tanggal 04/11/2020
- 59 1 (satu) amplop Dokumen Finnance Billing Carsurin Tanggal 24/02/2021
- 60 1 (satu) amplop Dokumen JNE Tersebel Tujuan Andi Adriansyah, Puuwatu, Watulondo, BTN Graha Asri Blok E/10 Kendari
- 61 1 (satu) map Dokumen Surat KKP Permohonan Surat Keterangan Verifikasi Penjualan Bijih Nikel Dalam Negeri tanggal 14 Agustus 2020
- 62 1 (satu) amplop Dokumen Finnance Billing Carsurin Tanggal 04/03/2021
- 63 1 (satu) amplop Dokumen Finnance Billing Carsurin Tanggal 09/09/2021
- 64 1 (satu) amplop Dokumen Finnance Billing Carsurin Tanggal 04/09/2020
- 65 1 (satu) amplop Dokumen Finnance Billing Carsurin Tanggal 20/11/2020
- 66 1 (satu) amplop Dokumen Finnance Billing Carsurin Tanggal 04/03/2021
- 67 1 (satu) amplop Dokumen Finnance Billing Carsurin Tanggal 15/10/2021
- 68 1 (satu) amplop Dokumen Finnance Billing Carsurin Tanggal 01/11/2021
- 69 1 (satu) amplop Dokumen Finnance Billing Carsurin Tanggal 05/11/2021
- 70 1 (satu) amplop Dokumen Finnance Billing Carsurin Tanggal 04/08/2021
- 71 1 (satu) amplop Dokumen surat dari PT. Indonesia RUIPU Nickel and Chrome Alloy Tanggal 03/07/2020
- 72 1 (satu) amplop Dokumen Finnance Billing Carsurin Tanggal 16/03/2021
- 73 1 (satu) amplop Dokumen Finnance Billing Carsurin Tanggal 14/09/2021
- 74 1 (satu) amplop Dokumen Finnance Billing Carsurin Tanggal 21/09/2021
- 75 1 (satu) amplop Dokumen Finnance Billing Carsurin Tanggal 24/09/2021
- 76 1 (satu) amplop Dokumen Finnance Billing Carsurin Tanggal 01/10/2021
- 77 1 (satu) amplop Dokumen Finnance Billing Carsurin tanggal 21/10/2021
- 78 1 (satu) amplop Dokumen Finnance Billing Carsurin Tanggal 22/06/2021
- 79 1 (satu) amplop Dokumen Finnance Billing Carsurin Tanggal 02/07/2021
- 80 1 (satu) amplop Dokumen Finance Billing Carsurin Tanggal 30/07/2021
- 81 1 (satu) amplop Dokumen Finance Billing Carsurin Tanggal 13/08/2021

Halaman 535 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82 1 (satu) amplop Dokumen Finance Billing Carsurin Tanggal 11/05/2021
83 1 (satu) amplop Dokumen Finance Billing Carsurin Tanggal 16/11/2020
84 1 (satu) amplop Dokumen BFO Finance Carsurin Tanggal 04/09/2020
85 1 (satu) amplop Dokumen BFO Finance Carsurin Tanggal 07/08/2020
86 1 (satu) bundel SPT Tahunan Tahun 2018
87 1 (satu) amplop Dokumen BFO Finance Carsurin Tanggal 20/07/2020
88 1 (satu) amplop Dokumen dari PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy Tanggal 21/04/2021
89 1 (satu) amplop Dokumen dari PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy Tanggal 24/07/2020
90 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Nikel Antara PT. Asta Prima Mandiri dengan PT. Kabaena Kromit Pratama Nomor 001/PJBNO/APM-KKP/VI/2020 tanggal 03/06/2020
91 1 (satu) amplop Dokumen Finance Billing Carsurin Tanggal 03/09/2021
92 1 (satu) amplop Surat Konfirmasi dari Direktorat Jendral Mineral dan Batubara
93 1 (satu) amplop Dokumen BFO Finance Carsurin 02/07/2020
94 1 (satu) amplop Dokumen BFO Finance Carsurin tanggal 12/05/2020
95 1 (satu) amplop Dokumen Finance Billing Carsurin Tanggal 17/11/2020
96 1 (satu) amplop Dokumen Finance Billing Carsurin Tanggal 30/03/2021
97 1 (satu) amplop Dokumen Finance Billing Carsurin Tanggal 13/04/2021
98 1 (satu) map Surat Perjanjian Kerjasama Penambangan Ore Nickel PT. Kabaena Kromit Prathama dengan PT. Cakrawala Bumi Raya Nomor 002/KKP-CBR/IX/2021 Tanggal 9 September 2021
99 1 (satu) amplop Dokumen Finance Billing Carsurin Tanggal 28/04/2021
100 1 (satu) amplop Dokumen Finance Billing Carsurin Tanggal 07/04/2021
101 1 (satu) amplop Dokumen Finance Billing Carsurin Tanggal 23/03/2021
102 1 (satu) amplop Dokumen Finance Billing Carsurin Tanggal 23/04/2021
103 1 (satu) amplop Dokumen Finance Billing Carsurin Tanggal 17/06/2021
104 1 (satu) amplop Dokumen Finance Billing Carsurin Tanggal 27/05/2021
105 1 (satu) amplop Dokumen Finance Billing Carsurin tanggal 25/11/2021
106 1 (satu) amplop Dokumen Finance Billing Carsurin Tanggal 11/06/2021
107 1 (satu) amplop Dokumen Finance Billing Carsurin Tanggal 27/08/2021
108 1 (satu) amplop Dokumen Finance Billing Carsurin tanggal 19/08/2021
109 1 (satu) amplop Dokumen Finance Billing Carsurin tanggal 10/11/2020
110 1 (satu) amplop Dokumen Finance Billing Carsurin Tanggal 04/05/2021
111 1 (satu) amplop Dokumen Finance Billing Carsurin Tanggal 23/11/2020
112 1 (satu) amplop Dokumen Finance Billing Carsurin Tanggal 10/03/2021
113 1 (satu) Rangkap Berita Acara Capaian Kinerja (Produksi) Konsorsium Kerja sama MTT tahun 2022 tanggal 5 Januari 2022;
114 1 (satu) Rangkap Rincian Buku Besar PT. Lawu Agung Mining dari 03 Januari 2022 s/d 05 Januari 2022
115 1 (satu) Rangkap Rincian Buku Besar PT. Lawu Agung Mining dari 05 April 2022 s/d 14 Desember 2022
116 1 (satu) Rangkap Tagihan/ Uang Masuk dari PT. Antam Tbk;
117 1 (satu) Rangkap Rekap Data Karyawan PT. Lawu Agung Mining Bulan Februari 2022;
118 1 (satu) Rangkap Rencana Produksi OB (BCM) dan Ore Barging 2022 Project Antam dan KSO-MTT;

Halaman 536 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119 1 (satu) Rangkap Rekap Invoice dan Pembayaran Antam atas Tagihan KSO-MTT dari April 2022 sampai tahun 2023;
- 120 1 (satu) Rangkap Kesepakatan harga sewa alat berat & tenaga kerja untuk pertambangan di wilayah mandiodo, lasolo dan lalindu antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan PT. Baraya Nikel Sulawesi tanggal 17 Januari 2022;
- 121 1 (satu) Rangkap Perjanjian kerjasama sewa alat berat & Operator untuk pertambangan di wilayah mandiodo, lasolo dan lalindu nomor 060/LGL-PKS/LAM/X/2022 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan CV. Bumi Sultra Abadi (BSA) tanggal 26 Oktober 2022;
- 122 1 (satu) Rangkap Perjanjian kerjasama sewa alat berat & Operator untuk pertambangan di wilayah mandiodo, lasolo dan lalindu nomor 015A/LGL-PKS/LAM/II/2022 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan PT. Jaya Bersama Sahabat (JBS) tanggal 17 Januari 2022;
- 123 1 (satu) Rangkap Perjanjian kerjasama sewa alat berat & Operator untuk pertambangan di wilayah mandiodo, lasolo dan lalindu nomor 065/LGL-PKS/LAM/XI/2022 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan PT. Salaam Berkah Mineral (SBM) tanggal 08 November 2022;
- 124 1 (satu) Rangkap Perjanjian kerjasama sewa alat berat & Operator untuk pertambangan di wilayah mandiodo, lasolo dan lalindu nomor 061/LGL-PKS/LAM/XI/2022 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan PT. Vito Triad Perkasa (VIP) tanggal 08 November 2022;
- 125 1 (satu) Rangkap Perjanjian kerjasama sewa alat berat & Operator untuk pertambangan di wilayah mandiodo, lasolo dan lalindu nomor 075/LGL-PKS/LAM/XII/2022 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan PT. Aira Putri Tusawuta (APT) tanggal 09 Desember 2022;
- 126 1 (satu) Rangkap Perjanjian kerjasama sewa alat berat & Operator untuk pertambangan di wilayah mandiodo, lasolo dan lalindu nomor 052/LGL-PKS/LAM/IX/2022 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan PT. Altan Bumi Barokah (ABB) tanggal 05 September 2022;
- 127 1 (satu) Rangkap Perjanjian kerjasama sewa alat berat & Operator untuk pertambangan di wilayah mandiodo, lasolo dan lalindu nomor 065/LGL-PKS/LAM/XI/2022 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan PT. Kurnia Ayu Minins (KAM) tanggal 08 November 2022;
- 128 1 (satu) Rangkap Perjanjian kerjasama sewa alat berat & Operator untuk pertambangan di wilayah mandiodo, lasolo dan lalindu nomor 063/LGL-PKS/LAM/XI/2022 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan PT. Bintang Mineral Sejahtera (BMS) tanggal 10 November 2022;
- 129 1 (satu) Rangkap Perjanjian kerjasama sewa alat berat & Operator

Halaman 537 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130 untuk pertambangan di wilayah mandiodo, lasolo dan lalindu nomor 010A/LGL-PKS/LAM/XII/2022 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan PT. Bersama Pomala Maju (BPM) tanggal 13 Desember 2022;
1 (satu) Rangkap Perjanjian kerjasama sewa alat berat & Operator untuk pertambangan di wilayah mandiodo, lasolo dan lalindu nomor 026/LGL-PKS/LAM/II/2022 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan
- 131 PT. Anandonia Mining Perkasa (AMP) tanggal 12 Januari 2022;
1 (satu) Rangkap Perjanjian kerjasama sewa alat berat & Operator untuk pertambangan di wilayah mandiodo, lasolo dan lalindu nomor 012/LGL-PKS/LAM/II/2022 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan
- 132 PT. Celebes Multisarana Sakti (CMS) tanggal 17 Januari 2022;
1 (satu) Rangkap Perjanjian kerjasama sewa alat berat & Operator untuk pertambangan di wilayah mandiodo, lasolo dan lalindu nomor 003/LGL-PKS/LAM/XII/2021 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan
- 133 PT. Sultra Bangun Persada (SBP) tanggal 08 Desember 2021;
1 (satu) Rangkap Perjanjian kerjasama sewa alat berat & Operator untuk pertambangan di wilayah mandiodo, lasolo dan lalindu nomor 071A/LGL-PKS/LAM/XI/2022 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan
- 134 PT. Aufa Mineral Pratama (AMP) tanggal 23 November 2022;
1 (satu) Rangkap Perjanjian kerjasama sewa alat berat & Operator untuk pertambangan di wilayah mandiodo, lasolo dan lalindu nomor 034/LGL-PKS/LAM/II/2022 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan
- 135 PT. Tolakindo Nickel Indonesia (TNI) tanggal 17 Januari 2022;
1 (satu) Rangkap Perjanjian kerjasama sewa alat berat & Operator untuk pertambangan di wilayah mandiodo, lasolo dan lalindu nomor 036/LGL-PKS/LAM/II/2022 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan
- 136 PT. Bintang Mining Indonesia (BMI) tanggal 17 Januari 2022;
1 (satu) Rangkap Perjanjian kerjasama sewa alat berat & Operator untuk pertambangan di wilayah mandiodo, lasolo dan lalindu nomor 035/LGL-PKS/LAM/II/2022 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan
- 137 PT. Berkah Alam Sejati Mineral (BASM) tanggal 17 Januari 2022;
1 (satu) Rangkap Perjanjian kerjasama sewa alat berat & Operator untuk pertambangan di wilayah mandiodo, lasolo dan lalindu nomor 022/LGL-PKS/LAM/II/2022 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan
- 138 PT. Monthy Gadman Indonesia (MGI) tanggal 17 Januari 2022;
1 (satu) Rangkap Perjanjian kerjasama sewa alat berat & Operator untuk pertambangan di wilayah mandiodo, lasolo dan lalindu nomor 048/LGL-PKS/LAM/VII/2022 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan
- 139 PT. Mughni Inti Sulawesi (MIS) tanggal 18 Juli 2022;
1 (satu) Rangkap Perjanjian kerjasama sewa alat berat & Operator

Halaman 538 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pertambangan di wilayah mandiodo, lasolo dan lalindu nomor 081/LGL-PKS/LAM/II/2022 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan PT. Bone Sulawesi Prima (BSP) tanggal 05 Januari 2022;
- 140 1 (satu) Rangkap Perjanjian kerjasama sewa alat berat & Operator untuk pertambangan di wilayah mandiodo, lasolo dan lalindu nomor 030/LGL-PKS/LAM/II/2022 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan PT. Dharma Sembaga Nusantara (DSN) tanggal 17 Januari 2022;
- 141 1 (satu) Rangkap Perjanjian kerjasama sewa alat berat & Operator untuk pertambangan di wilayah mandiodo, lasolo dan lalindu nomor 050/LGL-PKS/LAM/IX/2022 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan PT. Putri Unaha Delapan Delapan (PU88) tanggal 05 September 2022;
- 142 1 (satu) Rangkap Perjanjian kerjasama sewa alat berat & Operator untuk pertambangan di wilayah mandiodo, lasolo dan lalindu nomor 044/LGL-PKS/LAM/III/2022 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan PT. Muria Wajo Mandiri (MWM) tanggal 15 Maret 2022;
- 143 1 (satu) Rangkap Perjanjian kerjasama sewa alat berat & Operator untuk pertambangan di wilayah mandiodo, lasolo dan lalindu nomor 023/LGL-PKS/LAM/II/2022 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan PT. Matarombeo Energi Sejahtera (MES) tanggal 17 Januari 2022;
- 144 1 (satu) Rangkap Perjanjian kerjasama sewa alat berat & Operator untuk pertambangan di wilayah mandiodo, lasolo dan lalindu nomor 046/LGL-PKS/LAM/III/2022 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan PT. Konawe Mineral Mining (KMM) tanggal 15 Maret 2022;
- 145 1 (satu) Rangkap Perjanjian kerjasama sewa alat berat & Operator untuk pertambangan di wilayah mandiodo, lasolo dan lalindu nomor 066/LGL-PKS/LAM/XI/2022 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan PT. Kurnia Mineal Celebes (KMC) tanggal 18 November 2022;
- 146 1 (satu) Rangkap Perjanjian kerjasama sewa alat berat & Operator untuk pertambangan di wilayah mandiodo, lasolo dan lalindu nomor 021/LGL-PKS/LAM/II/2022 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan PT. Ayam Jantan Selatan (AJS) tanggal 17 Januari 2022;
- 147 1 (satu) Rangkap Perjanjian kerjasama sewa alat berat & Operator untuk pertambangan di wilayah mandiodo, lasolo dan lalindu nomor 021/LGL-PKS/LAM/II/2022 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan PT. Damai Mining Sentosa (DMS) tanggal 17 Januari 2022;
- 148 1 (satu) Rangkap Perjanjian kerjasama sewa alat berat & Operator untuk pertambangan di wilayah mandiodo, lasolo dan lalindu nomor 043/LGL-PKS/LAM/II/2022 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan PT. Vimi Kembar Group tanggal 15 Maret 2022;

Halaman 539 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149 1 (satu) Rangkap Perjanjian kerjasama sewa alat berat & Operator untuk pertambangan di wilayah mandiodo, lasolo dan lalindu nomor 029/LGL-PKS/LAM/II/2022 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan PT. Logam Indo Mulia (LIM) tanggal 17 Januari 2022;
- 150 1 (satu) Rangkap Perjanjian kerjasama sewa alat berat & Operator untuk pertambangan di wilayah mandiodo, lasolo dan lalindu nomor 039/LGL-PKS/LAM/II/2022 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan PT. Total Mineral Sulawesi (TMS) tanggal 17 Januari 2022;
- 151 1 (satu) Rangkap Perjanjian kerjasama sewa alat berat & Operator untuk pertambangan di wilayah mandiodo, lasolo dan lalindu nomor 032/LGL-PKS/LAM/II/2022 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan PT. Triya Cahaya Karomah (TCK) tanggal 17 Januari 2022;
- 152 1 (satu) Rangkap Perjanjian kerjasama sewa alat berat & Operator untuk pertambangan di wilayah mandiodo, lasolo dan lalindu nomor 019/LGL-PKS/LAM/II/2022 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan PT. Prima Mineral Sejahtera (PMS) tanggal 17 Januari 2022;
- 153 1 (satu) Rangkap Perjanjian kerjasama sewa alat berat & Operator untuk pertambangan di wilayah mandiodo, lasolo dan lalindu nomor 014/LGL-PKS/LAM/II/2022 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan PT. Bintang Utama Mineral Inti (BUMI) tanggal 17 Januari 2022;
- 154 1 (satu) Bundle Berita Acara Pengangkutan ;
- 155 1 (satu) Bundle Permohonan Kerjasama Operasional PT. Arta Anugrah Perkasa tanggal 19 Januari 2022;
- 156 1 (satu) Bundle Balasan Surat KSO MTT tanggal 19 September 2022 dari Hendra Wijayanto ST,MM;
- 157 1 (satu) Bundle daftar pengambilan solar;
- 158 1 (satu) Buah buku tulis
- 159 2 (dua) lembar fotocopy daftar laporan pemuatan cargo luar di Jetty PT. Cinta Jaya Mandiodo Tahun 2022. Ditandatangani oleh Rusdin Tanna.
- 160 2 (dua) lembar fotocopy daftar laporan pemuatan cargo luar di Jetty PT. Cinta Jaya Mandiodo Tahun 2023. Ditandatangani oleh Rusdin Tanna
- 161 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor : A.79/AL.308/DJPL, tentang Persetujuan Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT. Cinta Jaya di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melayani kepentingan umum. Jakarta 1 Maret 2022. Ditandatangani secara elektronik Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Arif Toha).
- 162 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor : A.734/AL.308/DJPL, tentang Persetujuan Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT. Cinta Jaya di Desa

Halaman 540 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



- Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melayani kepentingan umum. Jakarta 17 November 2022. Ditandatangani secara elektronik Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Arif Toha).
- 163 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor : A.350/AL.308/DJPL, tentang Persetujuan Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT. Cinta Jaya di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melayani kepentingan umum. Jakarta 17 April 2023. Ditandatangani secara elektronik Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Arif Toha).
- 164 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 Pro Warna Biru dan Sim Card Nomor 085241641124
- 165 2 (dua) buah Laptop Note Book MSI, Model AX201NGW warna hitam dan Model AX201NGW warna hitam silver beserta cas
- 166 1 (satu) buah handphone dengan spesifikasi merk I phone, Model I Phone 13 Pro, Nomor Model MLV93PA/A, Nomor Seri W9N7DWDPW9, Layar 6,1 Inch, Memori 128 GB, Warna Hitam, Nomor IMEI 35 522438 065461 3, Nomor IMEI2 35 522438 098956 3 dan Sim Card 0822-8644-4410, Pemilik Dhony Apstral
- 167 1 (satu) buah handphone dengan spesifikasi merk I phone, Model I Phone XR, Nomor Model MH7L3PA, Nomor Seri DX3F262AKXK6, Layar 6,1 Inch, Memori 128 GB, Warna Hitam, Nomor IMEI 35 288611 767786 0, Nomor IMEI2 35 288611 604043 3 dan Sim Card 0821-2210-1432, Pemilik Dhony Apstral
- 168 2 (dua) lembar *fotocopy* Surat dari Direktur Jenderal Minerba dan Batu bara Nomor : T-254/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 19 Januari 2022 Perihal Persetujuan RKAB Tahun 2022 PT. BINANGA HARTAMA RAYA yang ditandatangani oleh Sdr. Ridwan Djamaluddin.
- 169 2 (dua) lembar *fotocopy* Surat dari Direktur Jenderal Minerba dan Batu bara Nomor : B-2256/MB.07/DBT/2022 tanggal 30 April 2022 Perihal tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan ditujukan kepada Direktur PT. BINANGA HARTAMA RAYA yang ditandatangani oleh Sdr. Sunindo Suryo Hardadi selaku Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang.
- 170 1 (satu) rangkap *fotocopy* Berita Acara Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknis dan Lingkungan PT. BINANGA HARTAMA RAYA di Kabupaten Konawe Utara Provinsi sulawesi Tenggara.
- 171 1 (satu) rangkap *fotocopy* Buku Tambang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara untuk PT. BINANGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HARTAMA RAYA.
- 172 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat dari Direktur Jenderal Minerba dan Batu bara Nomor : T-214/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 17 Januari 2022 Perihal Persetujuan RKAB Tahun 2022 PT. BHUMI KARYA UTAMA yang ditandatangani oleh Sdr. Ridwan Djamaluddin.
- 173 2 (dua) lembar *fotocopy* Surat dari Direktur Jenderal Minerba dan Batu bara Nomor : B-1557/MB.07/DBT/2022 tanggal 04 April 2022 Perihal tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan ditujukan kepada Direktur PT. BHUMI KARYA UTAMA yang ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Wafid A.N selaku Plt. Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang.
- 174 1 (satu) rangkap *fotocopy* Berita Acara Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknis dan Lingkungana IUP OP PT. BHUMI KARYA UTAMA di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 175 1 (satu) rangkap *fotocopy* Buku Tambang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara untuk PT. BHUMI KARYA UTAMA.
- 176 2 (dua) lembar *fotocopy* Surat dari Direktur Jenderal Minerba dan Batu bara Nomor : T-590/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 8 Februari 2022 Perihal Persetujuan RKAB Tahun 2022 PT. BUMI KONAWE ABADI yang ditandatangani oleh Sdr. Ridwan Djamaluddin.
- 177 2 (dua) lembar *fotocopy* Surat dari Direktur Jenderal Minerba dan Batubara Nomor : B-2646/MB.07/DBT/2022 tanggal 25 Mei 2022 Perihal tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan ditujukan kepada Direktur PT. BUMI KONAWE ABADI yang ditandatangani oleh Sdr. Sunindo Suryo Hardadi selaku Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang.
- 178 1 (satu) rangkap *fotocopy* Berita Acara Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknis dan Lingkungana PT. BUMI KONAWE ABADI di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 25 s/d 28 April 2022.
- 179 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat dari Direktur Jenderal Minerba dan Batu bara Nomor : T-1594/MB.04/DJB.M/2021 tanggal 30 Desember 2021 Perihal Persetujuan RKAB Tahun 2022 PT. MASEMPO DALLE yang ditandatangani oleh Sdr. Ridwan Djamaluddin.
- 180 2 (dua) lembar *fotocopy* Surat dari Direktur Jenderal Minerba dan Batu bara Nomor : B-3403/MB.07/DBT/2022 tanggal 22 Juni 2022 Perihal tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan ditujukan kepada Direktur PT. MASEMPO DALLE yang ditandatangani oleh Sdr. Sunindo Suryo Hardadi selaku Direktur Teknik

Halaman 542 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 181 dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang
1 (satu) rangkap *fotocopy* Berita Acara Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknis dan Lingkungan pada Kegiatan Pertambangan PT. MASEMPO DALLE di Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 182 2 (dua) lembar *fotocopy* Surat dari Direktur Jenderal Minerba dan Batubara Nomor : T-516/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 02 Februari 2022 Perihal Persetujuan RKAB Tahun 2022 PT. CINTA JAYA yang ditandatangani oleh Sdr. Ridwan Djamiluddin.
- 183 2 (dua) lembar *fotocopy* Surat dari Direktur Jenderal Minerba dan Batubara Nomor : B-1505/MB.07/DBT/2022 tanggal 31 Maret 2022 Perihal tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan ditujukan kepada Direktur PT. CINTA JAYA yang ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Wafid A.N selaku Plt. Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang.
- 184 1 (satu) rangkap *fotocopy* Berita Acara Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknis dan Lingkungan pada Kegiatan Pertambangan PT. CINTA JAYA Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 185 3 (tiga) lembar *fotocopy* Buku Tambang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara untuk PT. CINTA JAYA tanggal 25 Maret 2022.
- 186 2 (dua) lembar *fotocopy* Surat dari Direktur Jenderal Minerba dan Batubara Nomor : T-2838/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 28 Juni 2022 Perihal Persetujuan RKAB Tahun 2022 PT. PUTRI KENDARI SEJAHTERA yang ditandatangani oleh Sdr. Ridwan Djamiluddin.
- 187 2 (dua) lembar *fotocopy* Surat dari Direktur Jenderal Minerba dan Batubara Nomor : B-5519/MB.07/DBT/2022 tanggal 27 September 2022 Perihal tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan ditujukan kepada Direktur PT. PUTRI KENDARI SEJAHTERA yang ditandatangani oleh Sdr. Sunindo Suryo Hardadi selaku Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang.
- 188 1 (satu) rangkap *fotocopy* Berita Acara Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknis dan Lingkungan pada Kegiatan Pertambangan PT. PUTRI KENDARI SEJAHTERA Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 189 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat dari Direktur Jenderal Minerba dan Batubara Nomor : T-202/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 17 Januari 2022 Perihal Persetujuan RKAB Tahun 2022 PT. KONAWE NIKEL NUSANTARA (SK 576) yang ditandatangani oleh Sdr. Ridwan Djamiluddin.

Halaman 543 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 190 3 (tiga) lembar *fotocopy* Surat dari Direktur Jenderal Minerba dan Batu bara Nomor : B-5198/MB.07/DBT/2022 tanggal 14 September 2022 Perihal tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan ditujukan kepada Direktur PT. KONAWE NIKEL NUSANTARA yang ditandatangani oleh Sdr. Sunindo Suryo Hardadi selaku Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang.
- 191 1 (satu) rangkap *fotocopy* Berita Acara Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknis dan Lingkungan pada Kegiatan Pertambangan pada IUP PT. KONAWE NIKEL NUSANTARA (komoditas Nikel) Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 192 5 (lima) lembar *fotocopy* Buku Tambang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara untuk PT. KONAWE NIKEL NUSANTARA tanggal 07 September 2022.
- 193 2 (dua) lembar *fotocopy* Surat dari Direktur Jenderal Minerba dan Batubara Nomor : T-1286/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 23 Maret 2022 Perihal Persetujuan RKAB Tahun 2022 PT. TIRAN INDONESIA yang ditandatangani oleh Sdr. Ridwan Djamiluddin.
- 194 2 (dua) lembar *fotocopy* Surat dari Direktur Jenderal Minerba dan Batu bara Nomor : B-3828/MB.07/DBT/2022 tanggal 11 Juli 2022 Perihal tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan ditujukan kepada Direktur PT. TIRAN INDONESIA yang ditandatangani oleh Sdr. Sunindo Suryo Hardadi selaku Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang.
- 195 1 (satu) rangkap *fotocopy* Berita Acara Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknis dan Lingkungan pada Kegiatan Pertambangan PT. TIRAN INDONESIA Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 196 5 (lima) lembar *fotocopy* Buku Tambang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara untuk PT. TIRAN INDONESIA tanggal 30 Juni 2022.
- 197 2 (dua) lembar *fotocopy* Surat dari Direktur Jenderal Minerba dan Batubara Nomor : T-437/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 28 Januari 2022 Perihal Persetujuan RKAB Tahun 2022 PT. TRISTACO MINERAL MAKMUR yang ditandatangani oleh Sdr. Ridwan Djamiluddin.
- 198 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat dari Direktur Jenderal Minerba dan Batubara Nomor : T-2713/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 23 Juni 2022 Perihal Persetujuan Perubahan atas RKAB Tahun 2022 PT. TRISTACO MINERAL MAKMUR yang ditandatangani oleh Sdr. Ridwan Djamiluddin.
- 199 2 (dua) lembar *fotocopy* Surat dari Direktur Jenderal Minerba dan Batu bara Nomor : B-5578/MB.07/DBT/2022 tanggal 30 September 2022

Halaman 544 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perihal tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan ditujukan kepada Direktur PT. TRISTACO MINERAL MAKMUR yang ditandatangani oleh Sdr. Sunindo Suryo Hardadi selaku Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang.
- 200 1 (satu) rangkap *fotocopy* Berita Acara Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknis dan Lingkungan pada Kegiatan Pertambangan Mineral pada Kegiatan Pertambangan Mineral pada IUP OP PT. TRISTACO MINERAL MAKMUR Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 201 3 (tiga) lembar *fotocopy* Buku Tambang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara untuk PT. TRISTACO MINERAL MAKMUR tanggal 14 September 2022.
- 202 2 (dua) lembar *fotocopy* Surat dari Direktur Jenderal Minerba dan Batubara Nomor : T-166/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 13 Januari 2022 Perihal Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022 PT. KABAENA KROMIT PRATHAMA yang ditandatangani oleh Sdr. Ridwan Djamaluddin.
- 203 2 (tdua) lembar *fotocopy* Surat dari Direktur Jenderal Minerba dan Batubara Nomor : B-2605/MB.07/DBT/2022 tanggal 23 Mei 2022 Perihal tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan ditujukan kepada Direktur PT. KABAENA KROMIT PRATHAMA yang ditandatangani oleh Sdr. Sunindo Suryo Hardadi selaku Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang.
- 204 1 (satu) rangkap *fotocopy* Berita Acara Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknis dan Lingkungan PT. KABAENA KROMIT PRATHAMA Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 205 1 (satu) rangkap *fotocopy* Buku Tambang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara untuk PT. KABAENA KROMIT PRATHAMA tanggal 14 Mei 2022.
- 206 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Tenggara nomor: 540/4.884 tanggal 10 Desember 2020 perihal Persetujuan RKAB IUP OP PT. KABAENA KROMIT PRATHAMA yang di tandatangi oleh sdr. ANDI AZIS, M.Si Selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Sultra.
- 207 1 (satu) lembar *fotocopy* surat Direktur Jenderal Minerba dan Batubara nomor: 831.Tug/MB.07/DBT/ 2021 tanggal 9 April 2021 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan untuk PT. KABAENA KROMIT PRATHAMA ditandatangani oleh Sdr. Dr. Lana Saria, M.Si selaku Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang beserta lampirannya.

Halaman 545 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 208 1 (satu) lembar *fotocopy* surat Direktur Jenderal Minerba dan Batubara nomor: B-1597/MB.07/DBT/ 2021 tanggal 22 April 2021 Perihal Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan untuk PT. KABAENA KROMIT PRATHAMA ditandatangani oleh Sdr. Dr. Lana Saria, M.Si selaku Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang.
- 209 1 (satu) rangkap *fotocopy* Berita Acara Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknis dan Lingkungan PT. KABAENA KROMIT PRATHAMA di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 210 3 (tiga) lembar rangkap *fotocopy* Buku Tambang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara untuk PT. KABAENA KROMIT PRATHAMA tanggal 08 April 2021.
- 211 1 (satu) lembar *fotocopy* surat Direktur Jenderal Minerba dan Batubara nomor: B-5987/MB.07/DBT/2021 tanggal 10 Desember 2021 Perihal Peringatan I (pertama) Atas tindak lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan untuk PT. KABAENA KROMIT PRATHAMA ditandatangani oleh Sdr. Dr. Lana Saria, M.Si selaku Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang.
- 212 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Tenggara nomor: 549/4.525 tanggal 02 Desember 2020 perihal Persetujuan RKAB IUP OP PT. TRISTACO MINERAL MAKMUR yang ditandatangani oleh sdr. ANDI AZIS, M.Si selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Sultra.
- 213 1 (satu) lembar *fotocopy* surat Direktur Jenderal Minerba dan Batubara nomor: 2204.Tug/MB.07/DBT/ 2021 tanggal 4 Oktober 2021 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan untuk PT. TRISTACO MINERAL MAKMUR ditandatangani oleh Sdr. Dr. Lana Saria, M.Si selaku Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang beserta lampirannya.
- 214 1 (satu) lembar *fotocopy* surat Direktur Jenderal Minerba dan Batubara nomor: B-4686/MB.07/DBT/ 2021 tanggal 21 Oktober 2021 Perihal tindak lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan untuk PT. TRISTACO MINERAL MAKMUR ditandatangani oleh Sdr. Dr. Lana Saria, M.Si selaku Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang.
- 215 1 (satu) rangkap *fotocopy* Berita Acara Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknis dan Lingkungan Pertambangan Mineral pada Kegiatan Pertambangan Mineral pada IUP OP PT. TRISTACO MINERAL MAKMUR di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 216 1 (satu) Rangkap rangkap *fotocopy* Buku Tambang Dinas Energi dan

Halaman 546 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara untuk PT. PT. TRISTACO MINERAL MAKMUR pada tanggal 05 Oktober 2021.
- 217 1 (satu) lembar *fotocopy* surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Dinas Enenergi dan sumber Daya Mineral nomor: 540/451 tanggal 12 November 2019 untuk Melakukan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan dan Keselamatan Operasi Pertambangan serta Aspek Teknis lainnya di PT. Bososi Pratama, PT. Kabaena Kromit Pratama, Pt. Bumi Nikel Nusantara dan PT. Sumber Bumi Putra yang ditandatangani oleh Dr. BUHARDIMAN, ST, MS.
- 218 1 (satu) rangkap *fotocopy* Berita Acara tanggal hasil pelaksanaan Tugas terhadap kegiatan Pertambangan PT. KABAENA KROMIT PRATHAMA yang terletak di Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 219 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Tenggara nomor: 540/4.319 tanggal 25 November 2019 perihal tindak lanjut hasil kegiatan Pengawasan Pertambangan ditujukan Kepada PT. PT. KABAENA KROMIT PRATHAMA ditandatangani oleh Dr. BUHARDIMAN, ST, MS selaku Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Sultra.
- 220 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Konawe Nomor 91 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi (KW 07 JN ET 003) tanggal 15 Juni 2007;
- 221 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Konawe Nomor 359 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi (KW 07 JN ER 005) tanggal 6 Juni 2007;
- 222 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Konawe Nomor 394 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Cinta Jaya (KW 07 JN ET 003) tanggal 22 Desember 2009;
- 223 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 359/DPM-PTSP/III/2017 Tentang Persetujuan Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cinta Jaya Kode Wilayah : KW 07 JN ET 003 tanggal 29 Maret 2017;
- 224 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : A.734/AL.308/DJPL Tanggal 17 November 2022 Tentang Persetujuan Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT. Cinta Jaya di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Untuk Melayani Kepentingan Umum;
- 225 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Produksi Pengapalan dan Inventory PT CINTA JAYA Tahun 2021;

Halaman 547 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 226 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Produksi Pengapalan dan Inventory PT CINTA JAYA Tahun 2022;
- 227 1 (satu) Lembar Fotocopy Persetujuan RKAB PT. Cinta Jaya Tahun 2018, Nomor 540/1.681 tanggal 18 Mei 2018;
- 228 1 (satu) Lembar Fotocopy Persetujuan RKAB IUP OP PT. Cinta Jaya, Nomor 540/4.685, tanggal 17 Desember 2020;
- 229 1 (satu) Lembar Fotocopy Persetujuan RKAB Tahun 2023 PT. Cinta Jaya, Nomor T-541/MB.04/ DJB.M/2023, tanggal 14 Februari 2023;
- 230 1 (satu) Lembar Fotocopy Persetujuan RKAB Tahun 2022 PT. Gasing Sulawesi, Nomor T-876/MB.04/ DJB.M/2022, Tanggal 25 Februari 2022;
- 231 1 (satu) Lembar Fotocopy Persetujuan RKAB IUP OP Tahun 2022 PT. Cinta Jaya, Nomor 540/2.941 Tanggal 02 September 2019.
- 232 1 (satu) rangkap *fotocopy* Perjanjian Kerjasama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja Untuk Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo Dan Lalindu Nomor: 021/LGL-PKS/LAM/I/2022 antara PT. LAWU AGUNG MINING (LAM) dengan PT. DAMAI MINING SENTOSA (DSM) dibuat pada tanggal 17-1-2022 yang ditandatangani oleh OFAN SOFWAN selaku direktur Utama PT. PT. LAWU AGUNG MINING dan IRWAN RASYID selaku Direktur PT. DAMAI MINING SENTOSA.
- 233 1 (satu) lembar *fotocopy* Rekap Tagihan INVOICE Pengangkutan Ore dan tagihan yang belum dibayar atas beberapa nama mitra/ Perusahaan.
- 234 1 (satu) rangkap *fotocopy* Rekap Barging Tahun 2022 dibulan Februari sampai dengan bulan Desember dengan jumlah sebanyak 17 tongkang.
- 235 4 (empat) lembar *fotocopy* Rekap Barging Tahun 2023 di bulan Januari dan Februari dengan jumlah sebanyak 5 tongkang.
- 236 3 (tiga) lembar *fotocopy* PT. ANTAM tbk Minutes of Meeting (MoM) Review Realisasi dan Rencana Produksi KSO MTT September 2022 antara sdr. LA ODE MUHAMMAD MUSTAKIM selaku Mining Manager PT. ANTAM tbk UBPN Konawe Utara dan sdr. JONDRIAWAN selaku Project Meneger PT. LAWU Mining KSO MTT. Tanggal 9 september 2022.
- 237 1 (satu) bundel *fotocopy* Realisasi Pengupasan Overburden (OB)/ Batuan Penutupan Tahun 2022-KSO MTT.
- 238 1 (satu) Rangkap Foto Copy Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat & Tenaga Kerja Untuk Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu, Nomor : 11/LGL-PKS/LAM/I/2022 antara PT. LAWU AGUNG MINING (LAM) dengan PT. SALAAM BERKAH MINERAL (SBM) yang dibuat pada tanggal 17 Januari 2022 ditandatangani oleh OFAN SOFWAN selaku Direktur Utama PT. LAWU AGUNG MINING dan RAHMAT MUSTAFA selaku Direktur Utama PT. SALAM BERKAH

Halaman 548 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



- MINERAL (SBM);
- 239 1 (satu) Rangkap Foto Copy Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat & Tenaga Kerja Untuk Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu, Nomor : 12/LGL-PKS/LAM/II/2022 antara PT. LAWU AGUNG MINING (LAM) dengan PT. CELEBES MULTISARANA SAKTI (CMS) yang dibuat pada tanggal 17 Januari 2022 ditandatangani oleh OFAN SOFWAN selaku Direktur Utama PT. LAWU AGUNG MINING dan SUFRIYADI, S.ST. selaku Direktur Utama PT. CELEBES MULTISARANA SAKTI (CMS);
- 240 1 (satu) Rangkap Foto Copy Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat & Tenaga Kerja Untuk Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu, Nomor : 010A/LGL-PKS/LAM/XII/2022 antara PT. LAWU AGUNG MINING (LAM) dengan PT. BERSAMA POMALA MAJU (BPM) yang dibuat pada tanggal 13 Desember 2022 ditandatangani oleh OFAN SOFWAN selaku Direktur Utama PT. LAWU AGUNG MINING dan SETYO MARDANUS selaku Direktur Utama PT. BERSAMA POMALA MAJU (BPM);
- 241 1 (satu) Rangkap Foto Copy Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat & Tenaga Kerja Untuk Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu, Nomor : 015/LGL-PKS/LAM/II/2022 antara PT. LAWU AGUNG MINING (LAM) dengan PT. JAYA BERSAMA SAHABAT (JBS) yang dibuat pada tanggal 17 Januari 2022 ditandatangani oleh OFAN SOFWAN selaku Direktur Utama PT. LAWU AGUNG MINING dan LAODE SAHRULAN selaku Direktur PT. JAYA BERSAMA SAHABAT (JBS);
- 242 1 (satu) Rangkap Foto Copy Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat & Tenaga Kerja Untuk Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu, Nomor : 023/LGL-PKS/LAM/II/2022 antara PT. LAWU AGUNG MINING (LAM) dengan PT. MATAROMBEO ENERGI SEJAHTERA (MES) yang dibuat pada tanggal 17 Januari 2022 ditandatangani oleh OFAN SOFWAN selaku Direktur Utama PT. LAWU AGUNG MINING dan RAKHMATULLAH selaku PT. MATAROMBEO ENERGI SEJAHTERA (MES);
- 243 1 (satu) Rangkap Foto Copy Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat & Operator Untuk Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu, Nomor : 048/LGL-PKS/LAM/VII/2022 antara PT. LAWU AGUNG MINING (LAM) dengan PT. MUGHNI INTI SULAWESI (MIS) yang dibuat pada tanggal 18 Juli 2022 ditandatangani oleh OFAN SOFWAN selaku Direktur Utama PT. LAWU AGUNG MINING dan HERMAN. AS selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 244 Direktur PT. MUGHNI INTI SULAWESI (MIS);
1 (satu) Rangkap Foto Copy Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat & Operator Untuk Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu, Nomor : 050/LGL-PKS/LAM/IX/2022 antara PT. LAWU AGUNG MINING (LAM) dengan PT. PUTRI UNAAHA DELAPAN DELAPAN (PU88) yang dibuat pada tanggal 05 September 2022 ditandatangani oleh OFAN SOFWAN selaku Direktur Utama PT. LAWU AGUNG MINING dan SAFRIN TAHA selaku Direktur PT. PUTRI UNAAHA DELAPAN DELAPAN (PU88);
- 245 1 (satu) Rangkap Foto Copy Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat & Operator Untuk Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu, Nomor : 066/LGL-PKS/LAM/XI/2022 antara PT. LAWU AGUNG MINING (LAM) dengan PT. KARUNIA MINERAL CELEBES (KMC) yang dibuat pada tanggal 18 November 2022 ditandatangani oleh OFAN SOFWAN selaku Direktur Utama PT. LAWU AGUNG MINING dan DWI HARSO SYAH HUSOLO selaku Direktur PT. KARUNIA MINERAL CELEBES (KMC);
- 246 1 (satu) Rangkap Foto Copy Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat & Operator Untuk Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu, Nomor : 071A/LGL-PKS/LAM/XI/2022 antara PT. LAWU AGUNG MINING (LAM) dengan PT. AUFA MINERAL PRATAMA (AMP) yang dibuat pada tanggal 23 November 2022 ditandatangani oleh OFAN SOFWAN selaku Direktur Utama PT. LAWU AGUNG MINING dan IQBAL selaku Direktur PT. AUFA MINERAL PRATAMA (AMP);
- 247 1 (satu) Rangkap Foto Copy Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat & Operator Untuk Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu, Nomor : 060/LGL-PKS/LAM/X/2022 antara PT. LAWU AGUNG MINING (LAM) dengan CV. BUMI SULTRA ABADI (BSA) yang dibuat pada tanggal 26 Oktober 2022 ditandatangani oleh OFAN SOFWAN selaku Direktur Utama PT. LAWU AGUNG MINING dan YUYU AYUMI selaku Direktur CV. BUMI SULTRA ABADI ;
- 248 1 (satu) Rangkap Foto Copy Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat & Tenaga Kerja Untuk Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu, Nomor : 034/LGL-PKS/LAM/II/2022 antara PT. LAWU AGUNG MINING (LAM) dengan PT. TOLAKINDO NICKEL INDONESIA (TNI) yang dibuat pada tanggal 17 Januari 2022 ditandatangani oleh OFAN SOFWAN selaku Direktur Utama PT. LAWU AGUNG MINING dan ABD. RAHIM RAJAB TAMBURAKA selaku Direktur PT. TOLAKINDO NICKEL INDONESIA (TNI);

Halaman 550 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 249 1 (satu) Rangkap Foto Copy Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat & Operator Untuk Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu, Nomor : 063/LGL-PKS/LAM/XI/2022 antara PT. LAWU AGUNG MINING (LAM) dengan PT. BINTANG MINERAL SEJAHTERA (BMS) yang dibuat pada tanggal 10 November 2022 ditandatangani oleh OFAN SOFWAN selaku Direktur Utama PT. LAWU AGUNG MINING dan YUDI PIMA selaku Direktur PT. BINTANG MINERAL SEJAHTERA (BMS);
- 250 1 (satu) Rangkap Foto Copy Perjanjian Kerja Sama Sewa Alat Berat & Operator Untuk Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu, Nomor : 078/LGL-PKS/LAM/II/2023 antara PT. LAWU AGUNG MINING (LAM) dengan PT. DYON MINING TRADING (DMT) yang dibuat pada tanggal 11 Januari 2023 ditandatangani oleh OFAN SOFWAN selaku Direktur Utama PT. LAWU AGUNG MINING dan ASWAN selaku Direktur PT. DYON MINING TRADING (DMT);
- 251 1. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Invoice PT. Lawu Agung Mining kepada PT. Aneka Tambang, dengan rincian sebagai berikut:
1. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Lawu Agung Mining kepada PT. Aneka Tambang No: 001/KSO-MTT/Invoice/IV/2022 tanggal 1 April 2022 Total Rp. 1.653.973.520,85
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Lawu Agung Mining kepada PT. Aneka Tambang No: 002/KSO-MTT/Invoice/IV/2022 tanggal 1 April 2022 Total Rp. 2.154.306.527,68
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Perumda Utama Sultra kepada PT. Aneka Tambang No: 003/KSO-MTT/Invoice/V/2022 tanggal 20 May 2022 Total Rp. 809.605.599,984
 4. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Perumda Utama Sultra kepada PT. Aneka Tambang No: 004/KSO-MTT/Invoice/V/2022 tanggal 20 May 2022 Total Rp. 815.349.743,291
 5. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Perumda Utama Sultra kepada PT. Aneka Tambang No: 005/KSO-MTT/Invoice/IV/2022 tanggal 20 May 2022 Total Rp. 853.835.068,242
 6. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Perumda Utama Sultra kepada PT. Aneka Tambang No: 006/KSO-MTT/Invoice/V/2022 tanggal 20 May 2022 Total Rp. 1.054.479.538,482
 7. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Perumda Utama Sultra kepada PT. Aneka Tambang No: 007/KSO-MTT/Invoice/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 Total Rp. 7.041.204.631,47
 8. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Perumda Utama Sultra kepada

Halaman 551 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Aneka Tambang No: 008/KSO-MTT/Invoice/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 Total Rp. 842.573.311,27

9. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Perumda Utama Sultra kepada PT. Aneka Tambang No: 009/KSO-MTT/Invoice/VI/2022 tanggal 20 May 2022 Total Rp. 857.750.372,64

10. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Perumda Utama Sultra kepada PT. Aneka Tambang No: 010/KSO-MTT/Invoice/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 Total Rp. 862.489.245,00

11. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Perumda Utama Sultra kepada PT. Aneka Tambang No: 011/KSO-MTT/Invoice/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 Total Rp. 4.136.032.612,24

12. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Perumda Utama Sultra kepada PT. Aneka Tambang No: 012/KSO-MTT/Invoice/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 Total Rp. 6.243.828.210,62

13. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Perumda Utama Sultra kepada PT. Aneka Tambang No: 013/KSO-MTT/Invoice/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 Total Rp. 3.569.535.144,525

14. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Perumda Utama Sultra kepada PT. Aneka Tambang No: 014/KSO-MTT/Invoice/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 Total Rp. 875.179.733,425

15. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Perumda Utama Sultra kepada PT. Aneka Tambang No: 015/KSO-MTT/Invoice/IX/2022 tanggal 12 September 2022 Total Rp. 3.712.786.594,125

16. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Perumda Utama Sultra kepada PT. Aneka Tambang No: 016/KSO-MTT/Invoice/IX/2022 tanggal 12 September 2022 Total Rp. 876.920.681,355

17. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Perumda Utama Sultra kepada PT. Aneka Tambang No: 017/KSO-MTT/Invoice/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 Total Rp. 6.230.542.736,04

18. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Perumda Utama Sultra kepada PT. Aneka Tambang No: 018/KSO-MTT/Invoice/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 Total Rp. 876.932.218,53

19. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Perumda Utama Sultra kepada PT. Aneka Tambang No: 019/KSO-MTT/Invoice/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 Total Rp. 880.495.457,29

20. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Perumda Utama Sultra kepada PT. Aneka Tambang No: 020/KSO-MTT/Invoice/XI/2022 tanggal 11



November 2022 Total Rp. 8.196.109.305,83

21. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Perumda Utama Sultra kepada PT. Aneka Tambang No: 021/KSO-MTT/Invoice/XI/2022 tanggal 11 November 2022 Total Rp. 849.731.757,16

22. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Perumda Utama Sultra kepada PT. Aneka Tambang No: 022/KSO-MTT/Invoice/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 Total Rp. 8.252.850.309,69

23. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Perumda Utama Sultra kepada PT. Aneka Tambang No: 023/KSO-MTT/Invoice/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 Total Rp. 1.165.394.319,89

24. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Perumda Utama Sultra kepada PT. Aneka Tambang No: 024/KSO-MTT/Invoice/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 Total Rp. 591.008.062,42

25. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Perumda Utama Sultra kepada PT. Aneka Tambang No: 025/KSO-MTT/Invoice/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 Total Rp. 76.365.954,32

26. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Perumda Utama Sultra kepada PT. Aneka Tambang No: 001/KSO-MTT/Invoice/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 Total Rp. 1.741.985.750,67

27. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Perumda Utama Sultra kepada PT. Aneka Tambang No: 002/KSO-MTT/Invoice/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 Total Rp. 795.793.253,67

28. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Perumda Utama Sultra kepada PT. Aneka Tambang No: 003/KSO-MTT/Invoice/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 Total Rp. 994.390.324,23

252 1 (satu) Rangkap Fotocopy Peta Sebaran Penambangan KSO MTT WIUP PT. Aneka Tambang Tbk. SITE Mandiodo.

253 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 312/1/IUJP/PMDN/2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan Kepada PT. Lawu Agung Mining beserta lampiran, Jakarta 27 Juli 2021. Ditandatangani Oleh Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal).

254 2 (dua) Lembar Fotocopy Realisasi Penambangan Mineral Logam Tahun 2022-KSO MTT, disetujui Oleh Jondriawan (PJO).

255 1 (satu) Lembar Fotocopy Data Produksi Penambangan KSO Mandiodo Tapunggya Tapuemea Tahun 2022, disetujui oleh Jondriawan (PJO).

256 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekap Tagihan Invoice Pengangkutan Ore PT. Lawu Agung Mining, ditandatangani oleh Ofan Sofwan (Direktur).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 257 3 (tiga) Lembar Fotocopy Data Penagihan KSO-MTT PT. Lawu Agung Mining ke Antam 2022, ditandatangani oleh Syahrial Ramadhan (Head of Operation)
- 258 1 (satu) Rangkap Fotocopy Realisasi Tongkang Tahun 2022, Disetujui oleh Jondriawan (PJO).
- 259 1 (satu) Rangkap Riwayat Percakapan WhatsApp antara Jondriawan, ST nomor WA 085242039177 dengan Reza PT. LAM sejak 15 Oktober 2021 s/d 05 Maret 2023.
- 260 1 (satu) Rangkap Riwayat Percakapan WhatsApp antara Jondriawan, ST nomor WA 085242039177 dengan Indra PT. LAM sejak 13 Oktober 2021 s/d 20 Desember 2023.
- 261 1 (satu) Rangkap Riwayat Percakapan WhatsApp antara Jondriawan, ST nomor WA 085242039177 dengan Om Sudiro sejak 12 Desember 2022 s/d 12 Desember 2022.
- 262 1 (satu) Rangkap Riwayat Percakapan WhatsApp antara Jondriawan, ST nomor WA 085242039177 dengan Ari PT. LAM sejak 01 Desember 2021 s/d 10 Desember 2022.
- 263 1 (satu) Rangkap Riwayat Percakapan WhatsApp antara Jondriawan, ST nomor WA 085242039177 dengan Annisa Rachmat Lam sejak 06 Februari 2022 s/d 21 Desember 2022.
- 264 1 (satu) Rangkap Riwayat Percakapan WhatsApp antara Jondriawan, ST nomor WA 085242039177 dengan Harman PT. Aufa Mineral sejak 21 Desember 2022 s/d 21 Desember 2022.
- 265 1 (satu) Rangkap Riwayat Percakapan WhatsApp antara Jondriawan, ST nomor WA 085242039177 dengan Edwin Korem sejak 26 September 2022 s/d 24 Desember 2022.
- 266 1 (satu) Rangkap Riwayat Percakapan WhatsApp antara Jondriawan, ST nomor WA 085242039177 dengan Kanda Rusdin Cinta Jaya sejak 23 April 2022 s/d 29 Desember 2022.
- 267 1 (satu) Rangkap Riwayat Percakapan WhatsApp antara Jondriawan, ST nomor WA 085242039177 dengan Jon Perumda sejak 08 Desember 2022 s/d 25 Januari 2023.
- 268 1 (satu) Rangkap Riwayat Percakapan WhatsApp antara Jondriawan, ST nomor WA 085242039177 dengan Samsul Perumda sejak 13 Juli 2022 s/d 12 Februari 2023.
- 269 1 (satu) Rangkap Riwayat Percakapan WhatsApp antara Jondriawan, ST nomor WA 085242039177 dengan Zet Antam sejak 20 Februari 2022 s/d 01 Februari 2023.
- 270 1 (satu) Rangkap Riwayat Percakapan WhatsApp antara Jondriawan, ST nomor WA 085242039177 dengan Haji Umar Antam sejak 14 Maret 2022 s/d 02 Februari 2023.
- 271 1 (satu) Rangkap Riwayat Percakapan WhatsApp antara Jondriawan,

Halaman 554 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ST nomor WA 085242039177 dengan Basman Mandiodo sejak 13 November 2021 s/d 22 Februari 2023.
- 272 1 (satu) Rangkap Riwayat Percakapan WhatsApp antara Jondriawan, ST nomor WA 085242039177 dengan Pak Glen sejak 15 Juni 2022 s/d 07 Maret 2023.
- 273 1 (satu) Rangkap Riwayat Percakapan WhatsApp antara Jondriawan, ST nomor WA 085242039177 dengan Ketua DPRD sejak 02 Maret 2022 s/d 01 Maret 2023.
- 274 1 (satu) Rangkap Riwayat Percakapan WhatsApp antara Jondriawan, ST nomor WA 085242039177 dengan Pak Yaser PT. LAM sejak 19 Oktober 2022 s/d 03 Maret 2023.
- 275 1 (satu) Rangkap Riwayat Percakapan WhatsApp antara Jondriawan, ST nomor WA 085242039177 dengan Pak Galih Antam sejak 04 November 2021 s/d 05 Maret 2023.
- 276 1 (satu) Rangkap Riwayat Percakapan WhatsApp antara Jondriawan, ST nomor WA 085242039177 dengan Ahmad sejak 11 Februari 2022 s/d 05 Maret 2023.
- 277 1 (satu) Rangkap Riwayat Percakapan WhatsApp antara Jondriawan, ST nomor WA 085242039177 dengan Norlan Basman sejak 01 Maret 2022 s/d 07 Maret 2023.
- 278 1 (satu) Rangkap Riwayat Percakapan WhatsApp antara Jondriawan, ST nomor WA 085242039177 dengan Pak Glenn Aman sejak 07 Oktober 2021 s/d 03 Desember 2021.
- 279 1 (satu) Rangkap Riwayat Percakapan WhatsApp antara Jondriawan, ST nomor WA 085242039177 dengan Nurcholis PT. LAM sejak 03 Oktober 2021 s/d 07 Maret 2023.
- 280 1 (satu) Rangkap Riwayat Percakapan WhatsApp antara Jondriawan, ST nomor WA 085242039177 dengan Pak Basir sejak 23 Februari 2022 s/d 06 Maret 2023.
- 281 1 (satu) Rangkap Riwayat Percakapan WhatsApp antara Jondriawan, ST nomor WA 085242039177 dengan Syahrial sejak 20 Mei 2022 s/d 07 Maret 2023.
- 282 1 (satu) Rangkap Riwayat Percakapan WhatsApp antara Jondriawan, ST nomor WA 085242039177 dengan Pak Hendra Antam sejak 11 Desember 2021 s/d 12 Februari 2023.
- 283 1 (satu) Rangkap Riwayat Percakapan WhatsApp antara Jondriawan, ST nomor WA 085242039177 dengan Pak Ofan Sofwan sejak 12 Desember 2021 s/d 06 Maret 2023.
- 284 1 (satu) buah HP Merk Vivo Warna Hitam dan Sim Card Nomor 085242039177
- 285 1 (satu) lembar *Fotocopy* Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor :B-3544/MB.07/DBT.KP/2021 tanggal 25 Agustus 2021,

Halaman 555 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 555



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal: Pejabat Sementara Kepala Teknik Tambang (Pjs. KTT) PT.ANTAM Tbk. UBPN Konawe Utara. An. Hendra Wijayanto. Ditandatangani oleh Dr. Lana Saria, M. Si
- 286 1 (satu) rangkap fotocopy Salinan Akta Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) Operasional Penambangan Nomor: 510 tanggal 08 November 2021, Notaris & PPATK Kota Kendari KARLINA, SH., MH.
- 287 1 (satu) rangkap fotocopy Salinan Akta Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) Operasional Penambangan Nomor: 08 tanggal 28 Oktober 2021, Notaris & PPATK Kota Kendari Sdr. SIPRIANUS TRISNO, S.H., M.Kn.
- 288 1 (satu) bundel fotocopy Kontrak Jasa Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu Nomor: 9846/9231/DAT/2021 antara PT. ANTAM TBK dengan Konsorsium Kerjasama Operasi Mandiodo Tapunggaya Tapuemea.(selanjutnya disebut Kontrak Utama) yang dibuat pada tanggal 22 Desember 2021.
- 289 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 49/1/IUJP-PB/PMDN/2022 tentang Persetujuan Perubahan Atas Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 312/1/IUJP/PMDN/2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan kepada PT. LAWU AGUNG MINING beserta lampiran Klasifikasi Bidang Usaha Perubahan Izin Usaha Jasa Pertambangan;
- 290 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Akta Notaris Wahyu Brahmantyo Hadiningrat, SH., Mkn tentang Perseroan Terbatas PT. Lawu Agung Mining Tanggal 21 Januari 2020 No.02.
- 291 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Akta Notaris Wahyu Brahmantyo Hadiningrat, SH., Mkn tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Lawu Agung Mining Tanggal 29 Juli 2020 No.04.
- 292 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Akta Notaris Setiawan, S.H tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Perseroan Terbatas PT. Lawu Agung Mining Tanggal 17 Februari 2021 No.38.
- 293 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Akta Notaris Wahyu Brahmantyo Hadiningrat, SH., Mkn tentang Perseroan Terbatas PT. Lawu Industri Perkasa berkedudukan di Jakarta Barat, Tanggal 04 Agustus 2020 No.1.
- 294 1 (satu) lembar Fotocopy beserta lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006696.AH.01.01.Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Lawu Agung Mining. Tanggal 03 Februari 2020, ditandatangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM (Dirjen Administrasi Hukum Umum).

Halaman 556 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 556



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 295 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220302871529, PT. Lawu Industri Perkasa, 12 Agustus 2020.
- 296 1 (satu) lembar Fotocopy beserta lampiran Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha : 0220309841221, ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta 16 Desember 2021
- 297 1 (satu) rangkap Fotocopy Nota Dinas nomor. 173/PQ/92/2021 Kepada Suply Chain Management Division Head, dari General Manager, Nort Konawe Nickel Mining Businees Unit, Perihal Proses Pengadaan Jasa Usaha Pertambangan di Wilayah IUP OP ANTAM Mandiodo-Lasolo-Lalindu, tanggal 29 November 2021;
- 298 1 (satu) rangkap Fotocopy Permohonan Perlindungan Hukum terhadap Dugaan Aktivitas Penambangan Tanpa Izin/Illegal Mining di Wilayah IUP PT ANTAM Tbk Blok Mandiodo, Lasolo, Lalindu, Nomor 2750/014/DAT/2022 Kepada Kepala Kepolisian RI, tanggal 17 November 2022;
- 299 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Akhir Kajian Akademik Pendampingan Pengadaan Jasa dan Usaha Pertambangan di IUP OP Mandiodo-Lasolo-Lalindu PT. Antam Tbk dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, yang ditandatangani oleh Prof.Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T.,Ph.D.,IPU selaku Dekan FTTM ITB, tanggal 17 Desember 2021;
- 300 1 (satu) rangkap Fotocopy daftar rujukan penyusunan rancangan harga perkiraan sendiri;
- 301 1 (satu) rangkap Fotocopy Kontrak Jasa Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu, nomor : 9846/9231/DAT/2021 antara PT Antam Tbk dengan Konsorsium Kerja Sama Operasi Mandiodo Tapunggaya Tapuemea;
- 302 1 (satu) rangkap Fotocopy UBPB Konut : Kajian Kedaruratan Mandiodo dari Aspek Operasi;
- 303 1 (satu) rangkap Fotocopy Kajian Kondisi Kedaruratan di IUP Lasolo Lalindu Mandiodo, Bulan November Tahun 2021;
- 304 1 (satu) rangkap Fotocopy Permohonan Penegakan Hukum sehubungan dengan IUP milik PT. ANTAM Tbk di Kabupaten Konawe Utara (KW 10 APR OP 005) Nomor 2037/272/DAT/2021, tanggal 9 September 2021;
- 305 1 (satu) rangkap Fotocopy Permohonan Perlindungan Hukum Atas Biji Nikel di Wilayah IUP PT Antam Tbk. Di Konawe Utara Khususnya di Block Mandiodo dan Laoso Lalindu, Nomor 012/PQK/030/2021, tanggal

Halaman 557 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 September 2021;
- 306 1 (satu) rangkap Fotocopy Dukungan Kerjasama Operasi Antara Perumba UTAMA SULTRA dengan PT. ANTAM, Tbk untuk optimalisasi IUP Operasi Produksi di Block Mandiodo Konawe Utara Nomor 540/4342 tanggal 30 September 2021;
- 307 1 (satu) rangkap Fotocopy Focus Grup Discussion : IUP Lasolo-Lalindu-Mandiodo, tanggal 11 Oktober 2021;
- 308 1 (satu) rangkap Fotocopy Nota Dinas nomor. 104/PQ/03/2021,Kepada Base Metals, Executive Director, Dari General Manager Laporan kondisi saat dan Pasca Penindakan di Bareskrim di Mandiodo, tanggal 10 Oktober 2021;
- 309 1 (satu) rangkap Fotocopy Minutes of Meeting (MoM) dengan Topik FGD Penyelesaian Permasalahan IUP Lasolo Lalindu Mandiodo tanggal 19 November 2021;
- 310 1 (satu) rangkap Fotocopy Risalah Rapat Direksi PT. Antam Tbk. Nomor 080/CS/RHS/2021, tanggal 11 Oktober 2021;
- 311 1 (satu) rangkap Fotocopy Nota Dinas nomor. 072/PQ/00/2021,Kepada Risk Management Division Head, Dari General Manager Nort Konawe Nickel Mining Business Unit Perihal Permintaan Kajian Resiko Kedaruratan dan Pengadaan Jasa Pertambangan di IUP Lasolo Lalindu Mandiodo, tanggal 14 Oktober 2021;
- 312 1 (satu) rangkap Fotocopy Tanggapan terhadap permintaan dari Gubernur Sulawesi Tenggara untuk melibatkan Perumda Utama Sultra dalam Pengusahaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Antam di Lasolo-Lalindu-Mandiodo ,Nomor 2397/09/DAT/2021, tanggal 25 Oktober 2021;
- 313 1 (satu) rangkap Fotocopy Notulen Kesepahaman antara Dirut PT Antam Tbk Dana Amin dengan Dirup Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra La Ode Suryono, Tanggal 4 November 2021;
- 314 1 (satu) rangkap Fotocopy Risalah Rapat Direksi PT. Antam TBK Nomor 086/CS/RHS/2021 tanggal 17 November 2021;
- 315 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Konawe Utara No 158 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Aneka Tambang. Tbk (KW 10 APR OP 005), tanggal 29 April 2010;
- 316 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor:849 K/23.01/DP/1999 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyidikan Umum (KW 99STP057);
- 317 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor:87 K/23.01/DJP/2000 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyidikan Umum (KW 99NPP024);

Halaman 558 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 318 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor:81 K/23.01/DJP/2000 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyidikan Umum (KW 99NPP001);
- 319 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Kendari Nomor: 400/2021 Tentang Pertambangan Eksplorasi (KW.99 STP 057);
- 320 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Kendari Nomor:547/2003 Tentang Pertambangan Eksplorasi (KW99 NPP 001);
- 321 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Kendari Nomor:548/2003 Tentang Pertambangan Eksplorasi (KW99 NPP 024);
- 322 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Konawe Nomor:215/2004 Tentang Perpanjangan Kedua Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 99 STP 057);
- 323 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Konawe Nomor:162/2005 Tentang Perpanjangan Kedua Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 99STP 057 B/SULTRA);
- 324 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Konawe Nomor:344/2006 Tentang Perpanjangan Kedua Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 99 NPP 001);
- 325 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Konawe Nomor:346/2006 Tentang Perpanjangan Kedua Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 99 NPP 024);
- 326 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Konawe Nomor:227/2007 Tentang Perpanjangan Kedua Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 99 NPP 001);
- 327 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Konawe Nomor:228/2007 Tentang Perpanjangan Kedua Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 99 NPP 057 B);
- 328 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Konawe Nomor:234/2007 Tentang Perpanjangan Kedua Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 99 NPP 024);
- 329 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor:153/2008 Tentang Revisi Batas dan Luas Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW 99 STP 057 A/SULTRA);
- 330 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara Nomor: 04/2010 tentang Pembatalan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 153 Tahun 2008 Tanggal 17 Maret 2008 Tentang Revisi Batas dan Luas Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW 990 STP 057. A/SULTRA);
- 331 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 12 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Aneka Tambang Tbk (KW 99 NPP 001);
- 332 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 13

Halaman 559 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 333 tahun 2010 tentang Pemberian Izin usaha Pertambangan Eksplorasi
Kepada PT. Aneka Tambang Tbk (KW 99 NPP 001);
1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 14
- 334 tahun 2010 tentang Pemberian Izin usaha Pertambangan Eksplorasi
Kepada PT. Aneka Tambang Tbk (KW 99 STP 057B);
1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 63
- 335 tahun 2010 tentang Pemberian Izin usaha Pertambangan Eksplorasi
Kepada PT. Aneka Tambang Tbk (KW 10 PEB ER 001);
1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 105
Tahun 2010 tentang Pemberian Peningkatan Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.
Aneka Tambang Tbk (KW 10 MRT OP 001);
- 336 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 153
tahun 2011 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Konawe Utara
No.04/2010 Dan No. 06/2010 tanggal 11 Januari 2010, tanggal 11 Mei
2011;
- 337 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 86
Tahun 2012 tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan
Penjabat Bupati Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2010, Nomor 13 Tahun
2010, Masing-masing tanggal 11 Januari 2010, Nomor 63 Tahun 2010
Tanggal 8 februari 2010, Nomor 105 tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010
dan Nomor 158 Tahun 2010 tanggal 29 April 2010, tanggal 16 Februari
2012;
- 338 1 (satu) rangkap Fotocopy Salinan Resmi Putusan dari Pengadilan Tata
Usaha Negara Kendari, dengan perkara Perizinan Nomor:
10/6/2013/PTUN.KDI Antara PT. Aneka Tambang Tbk (Penggugat)
melawan Bupati Konawe Utara (Tergugat), yang diberikan kepada
ADAM SAHADUDDIN, SH. (kuasa Hukum Penggugat), tanggal 18
Oktober 2013;
- 339 1 (satu) rangkap Fotocopy Salinan Resmi Putusan dari Pengadilan Tata
Usaha Negara Kendari, dengan perkara Perizinan Nomor:
22/G.TUN/2011/PTUN.KDI Jo 109/B.TUN.Mks Jo 77 k/TUN/2013,
antara PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk (Penggugat) melawan Bupati
Konawe Utara (Tergugat), yang diberikan kepada PT. Aneka Tambang
(Persero) Tbk, pada tanggal 19 November 2014;
- 340 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Data Produksi Tahun 2022 PT.
Antam Tbk UBPN Konawe Utara.
- 341 1 (satu) rangkap Fotocopy Permohonan are penambangan tim KSO
MTT yang ditandatangani oleh La Ode Suryono selaku Ketua KSO MTT,
No. 13/KSO-MTT/III/2022, tanggal 16 Maret 2022;

Halaman 560 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 342 1 (satu) rangkap Fotocopy Nota Dinas No. 299/PQ/241/2022 kepada
Direktur Operasi dan Produksi PT ANTAM Tbk dari General Manager,
North Konawe Nickel Mining Business Unit, tanggal 21 Maret 2022;
- 343 1 (satu) lembar Fotocopy PT ANTAM Tbk Minutes Of Meeting (MoM)
dengan topic Kinerja KSO MTT bulan April 2022, tanggal 14 Mei 2022;
- 344 1 (satu) rangkap Fotocopy Risalah Rapat Audensi Dirtipidter Bareskrim
Polri Dengan Perwakilan Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh Masyarakat
dan Tokoh Pemuda Desa Mandiodo, Desa Tapunggaya, Desa
Tapuemea, Kec. Molawe, Kab. Konawe Utara, Prov. Sultra Terhadap
Kegiatan Penambangan Di Wilayah Pencadangan Negara, dengan
pimpinan rapat Dirtupidter Bareskrim Polri yang bertempat di Ruang
Aula Rapat Dirtipidter Bareskrim Polri, tanggal 30 September 2021;
- 345 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan
(Supply Chain Management), Surat Keputusan Direksi PT ANTAM
(Persero) Tbk Nomor 333.K/92/DAT/2017, tentang ketentuan dan
Kebijakan Umum Tahun 2017;
- 346 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan
(Supply Chain Management) Buku 1 Tentang Pedoman Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2017;
- 347 1 (satu) rangkap Fotocopy Fotocopy Surat Pedoman Pengelolaan
Rantai Pasokan (Supply Chain Management) Buku 2 Tentang Pedoman
Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2017;
- 348 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan
(Supply Chain Management) Buku 3 Tentang Pedoman Pengelolaan
Penyediaan Barang dan Jasa Tahun 2017;
- 349 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan
(Supply Chain Management) Buku 4 Tentang Pedoman Pengelolaan
Material Tahun 2017;
- 350 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Lampiran Pedoman Pengelolaan
Rantai Pasokan (Supply Chain Management) Tahun 2017;
- 351 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Persetujuan RKAB Tahun 2022 PT
ANTAM Tbk. UBPN Konawe Utara, Nomor B-182/MB.04/DJB.M/2022,
tanggal 14 Januari 2022;
- 352 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Persetujuan RKAB Tahun 2023 PT
ANTAM Tbk. UBPN Konawe Utara, Nomor B-63/MB.04/DJB.M/2023,
tanggal 6 Januari 2023;
- 353 1 (satu) rangkap Fotocopy Data Realisasi Penjualan KSO MTT Tahun
2022;
- 354 1 (satu) rangkap Fotocopy Data Realisasi Penjualan KSO MTT Tahun
2023;
- 355 1 (satu) rangkap Fotocopy Data Pembayaran Jasa Pertambangan Wil

Halaman 561 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mandiodo Bln Januari 2022, Nomor invoice 001/KSO-MTT/INVO, tanggal 27 April 2022;
- 356 1 (satu) rangkap Fotocopy Data Pembayaran Jasa Pertambangan Wil Mandiodo Bln Februari, Nomor invoice 002/KSO-MTT/INVO, tanggal 27 April 2022;
- 357 1 (satu) rangkap Fotocopy Data Pembayaran Jasa Pertambangan Wil Mandiodo 23 Maret-28 April 2022, Nomor invoice 007/KSO-MTT/INVO, tanggal 17 Juni 2022;
- 358 1 (satu) rangkap Fotocopy Data Pembayaran Jasa Pertambangan Wil Mandiodo Periode 29 April-31 Mei 2022, Nomor invoice 011/KSO-MTT/INVO, tanggal 5 Juli 2022;
- 359 1 (satu) rangkap Fotocopy Data Pembayaran Jasa Pertambangan Wil Mandiodo Per 1 sd 30 Juni 2022, Nomor invoice 012/KSO-MTT/INVO, tanggal 19 Juli 2022;
- 360 1 (satu) rangkap Fotocopy Jasa Pengangkutan Ore Ke-8 Periode 24-26 Juli 2022, Nomor invoice 014/KSO-MTT/INVO, tanggal 18 Agustus 2022;
- 361 1 (satu) rangkap Fotocopy Data Pembayaran Jasa Pertambangan Wil Mandiodo Periode 01 s.d 31 Agustus 2022, Nomor invoice 015/KSO-MTT/INVO, tanggal 13 September 2022;
- 362 1 (satu) rangkap Fotocopy Data Jasa Pengupasan Material Periode 01 s.d 30 September 2022, Nomor invoice 017/KSO-MTT/INVO, tanggal 11 Oktober 2022;
- 363 1 (satu) rangkap Fotocopy Data Jasa Pengupasan Material Periode 01 s.d 31 Oktober 2022, Nomor invoice 020/KSO-MTT/INVO, tanggal 23 November 2022;
- 364 1 (satu) rangkap Fotocopy Data Jasa Pengupasan Material Periode November 2022, Nomor invoice 022/KSO-MTT/INVO, tanggal 20 Desember 2022;
- 365 1 (satu) rangkap Fotocopy Data Jasa Pengupasan Material Periode 01 s.d 31 Desember 2022, Nomor invoice 001/KSO-MTT/I/IN, tanggal 26 Januari 2023;
- 366 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Stok Bijih Nikel UBPN Konawe Utara Tahun 2022;
- 367 1 (satu)rangkap Fotocopy Penyampaian Data Teknis Nomor;091/PQK/09/2022,tanggal 11 Februari 2022;
- 368 1 (satu) rangkap Fotocopy Rencana Produksi dan Material Movement Tahun 2023 Nomor; 032/PQK/2042/2023, tanggal 27 Januari 2023;
- 369 1 (satu) rangkap Fotocopy Teguran Atas Kinerja Pengamanan dan Penyampaian Data Administrasi, Nomor; 200/PQK/7521/2022, tanggal 30 Juni 2022;
- 370 1 (satu) rangkap Fotocopy Teguran Perihal Evaluasi Proses Barging

Halaman 562 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 371 KSO MTT, Nomor: 323/PQK/7521/2022, Tanggal 20 Oktober 2022;
1 (satu) rangkap Fotocopy Teguran Kontrak NO 9846/9231/DAT/2021,
Nomor:007/00/NKP/2022, tanggal 22 November 2022;
- 372 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Pengaduan dan Permintaan
Klarifikasi Atas Dugaan Keterlibatan Petugas Keamanan PT. ANTAM
Tbk Melakukan Pembiaran Kegiatan Illegal Mining di IUP ANTAM Blok
Marombo, Nomor:149/GHK/7521/2022, tanggal 24 Desember 2022;
- 373 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Pengaduan Atas Dugaan Kegiatan
Illegal Mining di WIUP ANTAM UBPN KONUT, Nomor;
005/GHK/036/2022, tanggal 14 Januari 2023;
- 374 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Pengaduan Atas Dugaan Kegiatan
Illegal Mining di WIUP ANTAM Blok Mandiodo, Nomor
012/GHK/036/2023, tanggal 24 Januari 2023;
- 375 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Pengaduan, Nomor
017/GHK/036/2023, tanggal 4 April 2022;
- 376 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Polisi Atas Dugaan Kegiatan Illegal
Mining di WIUP ANTAM UBPN KONUT nomor : 011/GHK/036/2023,
tanggal 20 Januari 2023;
- 377 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Polisi Atas Dugaan Kegiatan Illegal
Mining di WIUP ANTAM UBPN KONUT nomor : 010/GHK/036/2023,
tanggal 19 Januari 2023;
- 378 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Polisi Atas Dugaan Kegiatan Illegal
Mining di WIUP ANTAM Blok Mandiodo (eks KMS 27) dan temuan
tumpukan nikel ore hasil ilegal Mining, nomor : 004/GHK/036/2023,
tanggal 07 Januari 2023;
- 379 1 (satu) rangkap Fotocopy Teguran Terkait Kehilangan Tumpukan Ore di
Site Mandiodo, Nomor 106/PQK/2412/2023;
- 380 1 (satu) rangkap Fotocopy Lembar Pengesahan Kepala Teknik
Tambang/ Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan a.n. Hendra
Wijayanto nomor 92/37.04/DBT/KTT/2022 tanggal 30 Juni 2022;
- 381 1 (satu) rangkap Fotocopy Petikan Keputusan Direksi PT. Antam Tbk,
Nomor 1413.K/ 733/CAT/2021, tanggal 1 Juli 2021;
- 382 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Direksi PT. Antam Tbk, Nomor
2049.K/0251/CAT/2022 tentang susunan organisasi unit bisnis
pertambangan nikel konawe utara tanggal 26 Agustus 2022;
- 383 1 (satu) rangkap Fotocopy Data Realisasi Produksi KSO MTT 2022 dan
2023 di dalam Stockpile;
- 384 1 (satu) rangkap Fotocopy Sertifikat Clear and Clean, Nomor.
1468/Min/12/2018 diberikan Kepada PT. Antam Tbk, Jakarta tanggal 20
Februari 2018, ditandatangani oleh Ir. Bambang Gatut Ariyono, M.M.;
- 385 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor : 055/DES-SBP/2021 PT. Sultra
Bangun Perkasa ke PT. Lawu Agung Mining (LAM), total Rp.

Halaman 563 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 260.000.000,00.
- 386 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor : 056/DES-SBP/2021 PT. Sultra Bangun Perkasa ke PT. Lawu Agung Mining (LAM), total Rp. 120.000.000,00.
- 387 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor : 054/DES-SBP/2021 PT. Sultra Bangun Perkasa ke PT. Lawu Agung Mining (LAM), total Rp. 260.000.000,00.
- 388 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor : 093.02.01/SBP-INV/III/2022 PT. Sultra Bangun Perkasa ke PT. Lawu Agung Mining (LAM), total Rp. 275.000.000,00.
- 389 1 (satu) rangkap fotocopy perjanjian kerjasama sewa alat berat dan tenaga kerja untuk pertambangan di wilayah mandiodo, lasolo, dan lalindu, nomor : 009 / LGL-PKS / LAM / I / 2022 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan PT. Sultra Bangun Persada (SBP).
- 390 1 (satu) rangkap fotocopy surat perizinan berusaha berbasis resiko, no. izin : 02880009805910001. PT. Sultra Bangun Persada. Tanggal 27 Mei 2022.
- 391 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Sultra Bangun Persada Nomor : 001/LGL/SBP-LAM/III/2022 kepada Bpk. Ofan Sofwan, Perihal : surat pemberitahuan penghentian kegiatan pertambangan. Kendari, 23 Maret 2022.
- 392 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa. Ditandatangani oleh Direktur PT. Bersama Pomala Maju Dr. Setyo Mardanus.
- 393 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 002/PKWT-BPM/VI/2022. Ditandatangani oleh Direktur PT. Bersama Pomala Maju Dr. Setyo Mardanus.
- 394 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kerjasama Sewa alat berat dan tenaga kerja untuk pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasoslo dan Lalindu Antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dan PT. Bersama Pomala Maju (BPM) Nomor : 010/LGL-PKS/LAM/I/2022. Ditandatangani oleh Direktur PT. Lawu Agung Mining Ofan Sofwan dan PT. Bersama Pomala Maju Setyo Mardanus.
- 395 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Bersama Pomala Maju, Nomor rekening : 070-00-1038756-6.
- 396 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice PT. Bersama Pomala Maju kepada KSO MTT. Ditandatangani oleh Dr. Setyo Mardanus.
- 397 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari KSO MTT kepada Direktur Utama PT. Bersama Pomala Maju perihal Penyesuaian Harga Kontrak Karena Perubahan Harga BBM. Ditandatangani oleh Ofan Sofwan Direktur PT. LAM.
- 398 1 (satu) rangkap fotocopy berita acara penggunaan unit alat berat No.

Halaman 564 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 564



- BAP : 003/BA/ENG/XI/2022 tanggal 7 November 2022 ditandatangani oleh KSO MTT Citra Aryani Anwar, Indra Bedawar, Jondriawan dan PT. Bersama Pomala Maju Ajemain, Muh. Asryf dan Makmur Yusuf.
- 399 1 (satu) lembar fotocopy peta status lahan area kerja SPK PT. bersama Pomala Maju IUP PT. Antam Site Mandiodo. Tim verifikasi Lahan Budiman Humas KSO MTT (Tidak ditandatangani).
- 400 1 (satu) lembar fotocopy data produksi PT. Bersama Pomala Maju per hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 dan List Ore Dibawah COG.
- 401 1 (satu) rangkap fotocopy berita acara pengangkutan No. BAP : 002/BA/ENG/XI/2022. Ditandatangani oleh KSO MTT Citra Aryani Anwar, Indra Bedawar, Jondriawan dan PT. Bersama Pomala Maju Ajemain, Muh. Asryf dan Makmur Yusuf.
- 402 1 (satu) rangkap fotocopy lampiran-lampiran perjanjian LAM dengan mitra kerjanya. Alat berat dan tenaga kerja untuk mendukung perjanjian jasa pertambangan di wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu.
- 403 1 (satu) rangkap surat dari KSO MTT ke Direktur PT. Tolakindo Nickel Indonesia perihal Pemberitahuan RKAB PT. Antam, Tbk 2023. Ditandatangani oleh Direktur PT. Lawu Agung Mining Ofan Sofwan
- 404 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi nomor : 02/Dirut-TNI/VII/2022 tentang pengangkatan Sdr. Ayik Muhammad Syafei sebagai Direktur Operasional. Ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Tolakindo Nickel Indonesia Muhammad Nur Tombili.
- 405 1 (satu) rangkap fotocopy berita acara kerjasama operasional MTT. Ditandatangani oleh Ayik M.
- 406 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kerjasama Sewa alat berat dan tenaga kerja untuk pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu Antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dan PT. Tolakindo Nickel Indonesia (TNI) Nomor : 034A/LGL-PKS/LAM/XII/2022. Ditandatangani oleh Direktur PT. Lawu Agung Mining Ofan Sofwan dan PT. Tolakindo Nickel Indonesia Ayik Muhammad Syafei.
- 407 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kerjasama Sewa alat berat dan tenaga kerja untuk pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu Antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dan PT. Tolakindo Nickel Indonesia (TNI) Nomor : 034/LGL-PKS/LAM/I/2022. Ditandatangani oleh Direktur PT. Lawu Agung Mining Ofan Sofwan dan PT. Tolakindo Nickel Indonesia Abd. Rahim Rajab Tamburaka.
- 407 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kerjasama Sewa lahan untuk penambangan Ore (Nikel) di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu Antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan Tuan Ruddin, S.Ip Nomor : 031/LGL-PKS/LAM/IV/2022. Ditandatangani oleh Direktur PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 409 Lawu Agung Mining Ofan Sofwan dan Tuan Ruddin, S.Ip.
1 (satu) rangkap fotocopy lampiran-lampiran perjanjian LAM dengan mitra kerjanya. Alat berat dan tenaga kerja untuk mendukung perjanjian jasa pertambangan di wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu.
- 410 1 (satu) rangkap Fotocopy Hasil Assay Sampel Produksi MD Lokasi Area Antam PT. Abbasy Mining Development dengan total tonage 12.199,95 MT.
- 411 1 (satu) lembar Fotocopy Peta dan Koordinat Tim 15.
- 412 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atas nama PT. Abbasy Mining Development yang diterbitkan pada tanggal 04 April 2022 dan ditandatangani secara elektronik oleh a.n. Menteri Energi Sumber Daya Mineral Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Bahlil Lahadalia.
- 413 1 (satu) rangkap Fotocopy Invoice PT. Abbasy Mining Development yang diterbitkan pada tanggal 11 Oktober 2022 dengan Nomor: 04/INV-AMD-KSO MTT/PKO/X/2022 dengan tanggal PKO 02 Maret 2022 dan Nomor Kontrak PKO 001/AMD-LAWU/PKO/III/2022 yang digunakan untuk sewa alat berat untuk pengangkutan ore dengan total Rp 1.116.527.295.
- 414 1 (satu) rangkap Fotocopy Invoice PT. Abbasy Mining Development yang diterbitkan pada tanggal 02 Juni 2022 dengan Nomor: 01/INV-AMD-LAWU/PKO/VI/2022 dengan tanggal PKO 02 Maret 2022 dan Nomor Kontrak PKO 001/AMD-LAWU/PKO/III/2022 yang digunakan untuk sewa alat berat untuk pengangkutan ore dengan total Invoice Rp 779.578.693.
- 415 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja Untuk Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan PT. Abbasy Mining Development (AMD) dengan Nomor: 040/LGL-PKS/LAM/II/2022 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Lawu Agung Mining atas nama Ofan Sofwan dan Direktur PT. Abbasy Mining Development atas nama Teguh Prasetyo.
- 416 1 (satu) bundel Fotocopy Bukti Pengiriman Solar PT. Fatra Anugerah Surya Tama dengan Tanggal DO 18 Juni 2022 dan Nomor DO : 0142/FAST-AMD/VI/2022.
- 417 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran bank mandiri, nomor rekening : 162 00 3322111 4 periode 30/05/22 s/d 31/05/22 cabang KC Kendari Mesjid Agung. Saldo akhir Rp. 170.929.586,32.
- 418 1 (satu) rangkap fotocopy surat perjanjian kerjasama sewa alat berat dan tenaga kerja untuk pertambangan di wilayah mandiodo, lasolo dan

Halaman 566 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lalindu.
- 419 1 (satu) rangkap fotocopy surat perizinan berusaha berbasis risiko nomor izin : 11052200404030001, nama pelaku usaha : PT. Putri Unaaha Delapan Delapan, 24 Juni 2022. Ditandatangani secara elektronik oleh Bahlil Lahadalia.
- 420 1 (satu) lembar fotocopy Plan Barging PT. Putri Unaaha Delapan Delapan, Jobsite Antam-Mandiodo. Total 7.509 mT.
- 421 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice PT. Putri Unaaha Delapan Delapan, Bill to : KSO Mandiodo Tapunggayaya Tapuema Kendari. Invoice No : 01/PU88-KSO MTT/TK.1/II/2023, Date : 20-Feb-23. Total Rp. 568.091.314.
- 422 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Putri Unaaha Delapan Delapan Nomor :004/PU88/III/2023, Perihal: Pemberitahuan Kepada Direktur PT. Lawu Agung Mining (PT. LAM). Kendari 03 Maret 2023. Ditandatangani oleh Samuel Filex Baik.
- 423 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Putri Unaaha Delapan Delapan, Nomor : 021/SI/PU88/II/2022 perihal : Permohonan Jadwal Pengapalan kepada Direktur Utama PT. Lawu Agung Mining (LAM). Kendari 8 Januari 2023. Ditandatangani oleh Samuel Filex Baik.
- 424 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening bank BRI cabang Kendari By Pass, Nomor Rekening 0646-01-001011-56-7 a/n PT. Putri Unaaha Delapan Delapan.
- 425 2 (dua) lembar fotocopy Invoice PT. Putri Unaaha Delapan Delapan , Bill to : KSO Mandiodo Tapunggayaya Tapuemea Kendari, Incoice No : 01/PU88-KSO MTT/TK.1/II/2023, Date : 20-Feb-23. Total Rp. 288.048.738, Kendari 20 Februari 2023. Ditandatangani oleh Samuel Filex Baik.
- 426 1 (satu) lembar fotocopy foto lokasi penambangan (T15.MD.XTN-12) PT. Putri Unaaha Delapan Delapan.
- 427 1 (satu) lembar fotocopy foto lokasi penambangan (T15.MD.XTN-19), (T15.MD.XTN-22), (T15.MD.XTN-24), (T15.MD.XTN-20), (T15.MD.XTN-21),(T15.MD.XTN-11),(T15.MD.XTN-23),(T15.MD.XTN-08), (T15.MD.XTN- 22), (T15.MD.XTN-05), (T15.MD.XTN-01), (T15.MD.XTN-15), (T15.MD.XTN-24), (T15.MD.XTN-21), (T15.MD.XTN-20), (T15.MD.XTN-14), (T15.MD.XTN-13) PT. Putri Unaaha Delapan Delapan.
- 428 2 (dua) lembar fotocopy Daily Report Activity PT. Putri Unaaha Delapan Delapan Job Site Mandiodo.
- 429 1 (satu) rangkap fotocopy surat perjanjian kerjasama sewa alat berat dam operator untuk pertambangan di wilayah mandiodo, lasolo dan lalindu nomor : 050/LGL-PKS/LAM/IX/2022 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan PT. Putri Unaaha Delapan Delapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 430 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Konsorsium Kerjasama Operasi Mandiodo Tapunggya Tapuemea Nomor : 111/KSO-MTT/1/2023, Perihal : Pemberitahuan RKAB PT. antam, Tbk 2023 kepada Direktur Utama PT. Putri Unaaha Delapan Delapan, Jakarta 30 Januari 2023. Ditandatangani oleh Ofan Sofwan.
- 431 1 (satu) lembar fotocopy Surat Konsorsium Kerjasama Operasi Mandiodo Tapunggya Tapuemea Nomor : 050/KSO-MTT/IV/2023 perihal Penegasan Kembali Tentang Cargo ORE Mitra/Vendor KSOMTT kepada Pimpinan Mitra/Vendor KSO MTT untuk Penyewaan Alat Berat dan Tenaga Kerja Untuk Penambangan di Wilayah Mandiodo Lasolo dan Lalindu, Kendari 3 April 2023.
- 432 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Notaris PT. Putri Unaaha Delapan Delapan Nomor 53 tanggal 13 Desember 2022, Notaris Tunjung Widhi Wasesa Suwadi, S. H, M. Kn.
- 433 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 253/DPMPTSP/V/2020 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUIP) di Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara kepada PT. GEO GEA MINERALINDO, Kendari 2020, ditandatangani oleh Drs. H. Masmuddin, M. Si.
- 434 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja Untuk Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu, Nomor : 017/LGL-PKS/LAM/II/2022 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dan PT. Geo Gea Mineralindo (GGM).
- 435 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 162.009.189999.1 a/n PT. Geo Gea Mineralindo.
- 436 2 (dua) lembar fotocopy Data Hasil Produksi Ore PT. Geo Gea Mineralindo (GGM) di Stokfile.
- 437 1 (satu) lembar fotocopy Rekap pengeluaran Project GGM-LAWU Site Mandiodo, Periode 11 Februari – 21 Juni 2022. Total 4.230.305.546.
- 438 1 (satu) lembar fotocopy Peta dan Koordinat Tim 18.
- 439 1 (satu) Rangkap fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Geo Gea Mineralindo (GGM) Nomor : 22 tanggal 13 Desember 2019. Notaris Armansyah, SH.
- 440 1 (satu) Rangkap fotocopy Akta Jual Beli Saham Nomor : 02 tanggal 02 Juni 2022. Notaris Armansyah, SH.
- 441 1 (satu) lembar fotocopy Surat Konsorsium Kerja Sama Operasi, Nomor : 31/KSO-MTT/VI/2022 Perihal : Pemutusan Perjanjian Kerjasama (PKS) kepada Bapak Korchnoi Pasaribu (Direktur Utama PT. Geo Gea Mineralindo Kendari). Kendari 21 Juni 2022. Ditandatangani oleh Ofan Sofwan.

Halaman 568 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 442 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Geo Gea Meneralindo, tanggal 2 Juni 2022. Total Rp. 408.824.652. Ditandatangani oleh Korchnoi Pasaribu.
- 443 1 (satu) bundel fotocopy Invoice Pembelian Bahan Bakar dari PT. Lawu Industri Perkasa.
- 444 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja untuk Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu, Nomor : 021/LGL-PKS/LAM/II/2022 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan PT. Damai Mining Setosa (DMS).
- 445 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Damai Mining Sentosa Nomor 47 tanggal 27 Mei 2021. Notaris Febert Ricardo Pinontoan, SH.
- 446 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kesepakatan Harga Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja Untuk Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan PT. Damai Mining Sentosa (DMS)
- 447 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor : 91202132200540001 a/n PT. Celebes Multisarana Sakti, 9 September 2022. Ditandatangani secara elektronik oleh Bahlil Lahadalia.
- 448 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0030629.AH.01.02.TAHUN 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Celebes Multisarana Sakti
- 449 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :350/DPMPPTSP/VII/2020 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) di Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara kepada PT> Celebes Multisarana Sakti. Kendari 03 Juli 2020. Ditandatangani oleh Drs. H. Masmuddin, M. Si.
- 450 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Mandiri KCP. Kendari Bundaran Anduonohu. Nomor rekening : 162-00-0399333-8 a/n PT. Celebes Multisarana Sakti.
- 451 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Konsorsium Kerja Sama Operasi Mandiodo Tapung gaya Tapuemea nomor : 14/KSO-MTT/X/2022, Perihal Izin Beraktivitas di Lokasi KSO MTT kepada Direktur PT. Celebes Multisarana Sakti (CMS). Mandiodo 19 Oktober 2022. Ditandatangani oleh Jondriawan, ST., MT.
- 452 1 (satu) rangkap fotocopy Peta PIT PT. LAM
- 453 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja Untuk Petambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo

Halaman 569 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Lalindu Nomor : 012/LGL-PKS/LAM/II/2022 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan PT. Celebes Multisarana Sakti (CMS).
- 454 1 (satu) rangkap *fotocopy* Lampiran-Lampiran Perjanjian LAM dengan Mitra Kerjanya Alat Berat dan Tenaga Kerja untuk mendukung Perjanjian Jasa Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu.
- 455 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Kuasa PT. Celebes Multisarana Sakti, Asriyawan, SE (Pemberi Kuasa) memberi kuasa direksi kepada Sufriady, S. ST (Penerima Kuasa), Kendari 27 Oktober 2020.
- 456 6 (enam) lembar *fotocopy* INVOICE PT. Bukit Anugerah Energi. Bill To PT. Celebes Multisarana Sakti.
- 457 1 (satu) rangkap *fotocopy* Data SM KSO PT. Celebes Multisarana Sakti.
- 458 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Pernyataan a/n Lahaming NIK. 7409041807700001, mandiodo 26 agustus 2022.
- 459 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Data Kapal PT. Antam Tbk periode bulan Februari s/d Desember Tahun 2022 di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Molawe, Molawe 16 Juni 2023.
- 460 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Data Kapal PT. Antam Tbk periode bulan Januari s/d April Tahun 2022 di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Molawe, Molawe 16 Juni 2023.
- 461 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor : A. 734/AL.308/DJPL tentang Persetujuan Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT. Cinta Jaya di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Untuk Melayani Kepentingan Umum. Jakarta 17 November 2022. Ditandatangani secara elektronik oleh Arif Toha.
- 462 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor : B X – 338/PP 008 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pengoprasian Terminal Khusus Pertambangan Nikel PT. Aneka Tambang (PERSERO) Tbk di Daerah Tapunopaka, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Untuk Melayani Kepentingan Umum. Jakarta 5 Oktober 2016. Ditandatangani oleh Ir. A. Tonny Budiono, MM.
- 463 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : A.964/AL.308/DJPL/E, Hal : Penetapan Pemenuhan Komitmen Pengembangan Terminal Khusus (Tersus) Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam (Nikel) PT. Cinta Jaya Di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jakarta 28 Desember 2022. Ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Arif Toha Tjahjagama, DEA.
- 464 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan

Halaman 570 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



- Molawe perihal surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) PT. Aneka Tambang (PERSERO) periode Februari 2022.
- 465 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe perihal surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) PT. Aneka Tambang (PERSERO) periode Maret 2022.
- 466 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe perihal surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) PT. Aneka Tambang (PERSERO) periode Maret 2022.
- 467 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe perihal surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) PT. Aneka Tambang (PERSERO) periode April 2022.
- 468 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe perihal surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) PT. Aneka Tambang (PERSERO) periode Mei 2022.
- 469 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe perihal surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) PT. Aneka Tambang (PERSERO) periode Mei 2022.
- 470 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe perihal surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) PT. Aneka Tambang (PERSERO) periode Juni 2022.
- 471 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe perihal surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) PT. Aneka Tambang (PERSERO) periode Juli 2022.
- 472 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe perihal surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) PT. Aneka Tambang (PERSERO) periode Agustus 2022.
- 473 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe perihal surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) PT. Aneka Tambang (PERSERO) periode September 2022.
- 474 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Molawe perihal surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) PT. Aneka Tambang (PERSERO) periode Oktober 2022.
- 475 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe perihal surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) PT. Aneka Tambang (PERSERO) periode November 2022.
- 476 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe perihal surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) PT. Aneka Tambang (PERSERO) periode Desember 2022.
- 477 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe perihal surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) PT. Aneka Tambang (PERSERO) periode Januari 2023.
- 478 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe perihal surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) PT. Aneka Tambang (PERSERO) periode Februari 2023.
- 479 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe perihal surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) PT. Aneka Tambang (PERSERO) periode Maret 2023.
- 480 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe perihal surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) PT. Aneka Tambang (PERSERO) periode April 2023.
- 481 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe perihal surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) PT. Kabaena Kromit Pratama (KKP) periode Maret 2022.
- 482 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe perihal surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) PT. Kabaena Kromit Pratama (KKP) periode April 2022.
- 483 1 (satu) rangkap fotocopy Tanda Terima Surat dari Gubernur Sulawesi Tenggara ditujukan kepada Direktur Utama Perumda Utama Sultra, Nomor Surat : 539/4981, tanggal 01 November 2021 Perihal : Penunjukan Perumda Utama Sultra Untuk Optimalisasi Pengusahaan IUP PT. Antam Tbk di Wilayah Lasolo-Lalindu-Mandiodo. Tanda Tangan Penerima Hendra.W.

Halaman 572 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 484 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Konsorsium Kerja Sama Operasi Mandiodo Tapunggaya Tapuemea, Nomor : 09/KSO-MTT/III/2022, Perihal : Informasi Jetty dan Data Tim KSO MTT. Ditandatangani oleh La Ode Suryono.
- 485 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT. Antam Tbk di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 tanggal 24-26 Maret 2022.
- 486 1 (satu) rangkap fotocopy Surat PT. Antam Tbk, Nomor : 941/00/OSV/2023 Perihal : Denda Ketidaktercapaian Target Produksi Tahun 2022 kepada KSO Mandiodo Tapunggaya Tapuemea. Jakarta 06 April 2023.
- 487 1 (satu) rangkap fotocopy Surat PT. Antam Tbk, Nomor : 731.A/036/DAT/2022, Perihal : Permohonan Perlindungan Hukum atas Bijih Nikel di Wilayah IUP Blok Mandiodo, Lasolo, Lalindu PT. Antam Tbk kepada Jendral Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M. Si.
- 488 1 (satu) rangkap fotocopy Surat PT. Antam Tbk, Nomor : 205/PQK/20/2022, Perihal : Klarifikasi Kegiatan Penambangan PJO KSO MTT., Kendari, 05 Juli 2022.
- 489 1 (satu) rangkap fotocopy Surat PT. Antam Tbk, Nomor : 417.A/03/DAT/2022, Perihal : Permohonan Perlindungan Hukum atas Bijih Nikel di Wilayah IUP Blok Mandiodo, Lasolo, Lalindu PT. Antam Tbk kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- 490 1 (satu) rangkap fotocopy Surat PT. Antam Tbk, Nomor : 099/PQK/781/2022, Perihal : Kalrifikasi Kegiatan Penambangan PJO KSO MTT, Kendari 22 Februari 2022.
- 491 1 (satu) rangkap fotocopy Risalah Rapat Direksi PT. Antam Tbk No : 086/CS/RHS/2021, Rabu/17 November 2021.
- 492 1 (satu) rangkap fotocopy Risalah Rapat Direksi PT. Antam Tbk No : 080/CS/RHS/2021, Senin/Oktober 2021.
- 493 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe perihal surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) PT. Kabaena Kromit Pratama (KKP) periode Mei 2022.
- 494 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe perihal surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) PT. Kabaena Kromit Pratama (KKP) periode Juni 2022.
- 495 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe perihal surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) PT.

Halaman 573 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 496 Kabaena Kromit Pratama (KKP) periode Juli 2022.
1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe perihal surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) PT.
- 497 Kabaena Kromit Pratama (KKP) periode Agustus 2022.
1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe perihal surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) PT.
- 498 Kabaena Kromit Pratama (KKP) periode September 2022.
1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe perihal surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) PT.
- 499 Kabaena Kromit Pratama (KKP) periode Oktober 2022.
1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe perihal surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) PT.
- 500 Kabaena Kromit Pratama (KKP) periode Nopember 2022.
1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe perihal surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) PT.
- 501 Kabaena Kromit Pratama (KKP) periode Desember 2022.
1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe perihal surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) PT.
- 502 Kabaena Kromit Pratama (KKP) periode Januari 2023.
1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe perihal surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) PT.
- 503 Mandala (KKP) periode Januari 2023.
1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara. Dr. Buhardiman, ST, MS Nomor:540/4.51 tanggal 12 Nopember 2019
- 504 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan dan Keselamatan Operasi Pertambangan serta aspek teknis lainnya terhadap pemegang IUP OP an. PT. Kabaena Kromit Pratama tanggal 21 Nopember 2019
- 505 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Plt. Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra an. Dr. Buhardiman, ST, MS Nomor : 540/4.319 tanggal 25 Nopember 2019 perihal Tindak lanjut hasil kegiatan Pengawasan Pertambangan
- 506 1 (satu) rangkap fotocopy Surat dari Direktur Teknik Lingkungan Dirjen Minerba Kementerian ESDM kepada PT. Kabaena Kromit Pratama Hal

Halaman 574 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peringatan I, II dan III atas Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan
- 507 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM kepada Direktur PT. Kabaena Kromit Pratama, Hal Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan, Nomor B-2605/MB.07/DBT/2022 tanggal 23 Mei 2022.
- 508 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pengawasan Terpadu Aspek Teknis dan Lingkungan PT. Kabaena Kromit Prathama di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, Hari Kamis s.d Sabtu tanggal 12 s.d 14 Mei 2022.
- 509 1 (satu) rangkap fotocopy Data Rekapitulasi Periode Tahun 2020 PT. Kabaena Kromit Pratama Verifikator : PT. Carsurin.
- 510 1 (satu) rangkap fotocopy Data Rekapitulasi Periode Tahun 2021 PT. Kabaena Kromit Pratama Verifikator : PT. Carsurin.
- 511 1 (satu) rangkap fotocopy Data Rekapitulasi Periode Tahun 2022 PT. Kabaena Kromit Pratama Verifikator : PT. Carsurin.
- 512 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Alat Berat & Tenaga Kerja Untuk Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu, Nomor : 063/LGL-PKS/LAM/XI/2022 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan PT. Bintang Mineral Sejahtera (BMS).
- 513 1 (satu) rangkap Surat Direktur Teknik dan Lingkungan / Kepala Inspektur Tambang an. Dr. Lana Saria, M.Si Nomor : B-1507/MB.07/DBT/2021 tanggal 22 April 2021 Hal Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan
- 514 1 (satu) bundel Berita Acara Pengawasan Terpadu Aspek Teknis dan Lingkungan PT. Kabaena Kromit Pratama di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Tertanggal 18 April 2021 Yang dilakukan pada tanggal 15 s.d 18 April 2021 di Lokasi IUP OP PT. Kabaena Kromit Prathama di Kec. Molawe Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
- 515 1 (satu) rangkap surat direktorat jenderal mineral dan batubara nomor 1200.Tug/MB.07/DBT/2022 tanggal 11 Mei 2022, Hal Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan PT. Kabaena Kromit Pratama;
- 516 1 (satu) lembar surat direktorat jenderal mineral dan batubara nomor B-1560/MB.07/DBT/2023 tanggal 13 Maret 2023, Hal Peringatan III atas tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan PT. Kabaena Kromit Pratama;
- 517 1 (satu) lembar surat direktorat jenderal mineral dan batubara nomor B-6194/MB.07/DBT/2022 tanggal 26 Oktober 2022, Hal Peringatan II atas

Halaman 575 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan PT. Kabaena Kromit Pratama;
- 518 1 (satu) lembar surat direktorat jenderal mineral dan batubara nomor B-4719/MB.07/DBT/2022 tanggal 23 Agustus 2022, Hal Peringatan I atas tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan PT. Kabaena Kromit Pratama;
- 519 1 (satu) rangkap surat direktorat jenderal mineral dan batubara nomor : B-2605/MB.07/DBT/2022 tanggal 23 Mei 2022 hal tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan;
- 520 1 (satu) bundel berita acara pengawasan terpadu aspek teknis dan lingkungan PT. Kabaena Kromit Pratama di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 12 sampai dengan 14 Mei 2022 di lokasi IUP OP PT. Kabaena Kromit Pratama di kecamatan Molawe Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 521 1 (satu) rangkap Nota Dinas direktorat jenderal mineral dan batubara nomor 1080/MB.07/DBT/2021 tanggal 09 Desember 2021, Perihal Optimalisasi Evaluasi Dokumen RKAB Tahun 2022 untuk Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 522 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara nomor B-6508/MB.01/DBT/2022 tanggal 09 November 2022 hal Peringatan I atas Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan PT. Tristaco Mineral Makmur;
- 523 1 (satu) rangkap Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara nomor B-5576/MB.07/DBT/2022 tanggal 30 September 2022 hal Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan PT. Tristaco Mineral Makmur;
- 524 1 (satu) bundel Berita Acara Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Aspek Teknik dan Lingkungan Pertambangan Minerba pada Kegiatan Pertambangan Mineral pada IUP OP PT. Tristaco Mineral Makmur di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 14 sampai dengan 16 September 2022;
- 525 1 (satu) rangkap Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara nomor 2950.Tug/MB.07/DBT/2022 Tanggal 2 September 2022, Hal Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan PT. Tristaco Mineral Makmur.
- 526 1 (satu) unit HandPhone Merk Iphone 14 Pro warna hitam kosmik dengan Simcard Bernomor 082278911955
- 527 1 (satu) rangkap Data Rekapitulasi Periode Tahun 2020 PT. Kabena Kromit Pratama, verifikasi PT. Carsurin tanggal 03 Juli 2023, dengan lampiran sejumlah 226 (Dua Ratus Dua Puluh Enam) LHV;
- 528 1 (satu) rangkap Data Rekapitulasi Periode Tahun 2021 PT. Kabena Kromit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pratama, verifikator PT. Carsurin tanggal 03 Juli 2023, dengan lampiran
sejumlah 188 (Seratus Delapan Puluh Delapan) LHV;
- 529 1 (satu) rangkap Data Rekapitulasi Periode Tahun 2021 PT. Kabena Kromit
- Pratama, verifikator PT. Carsurin tanggal 03 Juli 2023, dengan lampiran
sejumlah 65 (Enam Puluh Lima) LHV;
- 530 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Alat Berat &
Tenaga Kerja Untuk Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan
Lalindu, Nomor : 036/LGL-PKS/LAM/I/2022 antara PT. Lawu Agung
Mining (LAM) dengan PT. Bintang Mining Indonesia (BMI)
- 531 1 (satu) rangkap fotocopy Lampiran-Lampiran Perjanjian LAM dengan
Mitra Kerjanya Alat Berat & Tenaga Kerja Untuk Mendukung Perjanjian
Jasa Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu
- 532 1 (satu) rangkap fotocopy perjanjian kerjasama sewa alat berat dan
tenaga kerja untuk pertambangan di wilayah mandiodo, lasolo dan
lalindu Nomor: 019/LGL-PKS/LAM/I/2022 tanggal 17 Januari 2022.
Ditandatangani oleh Ofan Sofwan (Direktur Utama PT. LAM) dan
Risman (Direktur PT. Prima Mineral Sejahtera);
- 533 1 (satu) lembar fotocopy surat Pemutusan Perjanjian Kerjasama dari
Ofan Sofwan (Direktur Utama PT. LAM) kepada Risman (Direktur PT.
Prima Mineral Sejahtera);
- 534 1 (satu) lembar fotocopy surat Teguran segera melakukan aktivitas
penambangan dari Jondriawan (PJO KSO MTT) kepada PT. Prima
Mineral Sejahtera Penanggung Jawab Operasional Site Mandiodo;
- 535 1 (satu) lembar fotocopy surat Teguran ke-Dua untuk segera melakukan
aktivitas penambangan dari Jondriawan (PJO KSO MTT) kepada PT.
Prima Mineral Sejahtera Penanggung Jawab Operasional Site
Mandiodo;
- 536 Akta Pendirian PT. Prima Mineral Sejahtera Nomor 05;
- 537 Lampiran-lampiran Perjanjian LAM dengan Mitra Kerjanya;
- 538 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Alat Berat &
Tenaga Kerja Untuk Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan
Lalindu, Nomor: 023/LGL-PKS/LAM/I/2022 antara PT. Lawu Agung
Mining (LAM) dengan PT. Matarombeo Energi Sejahtera (MES);
- 539 1 (satu) rangkap fotocopy Lampiran-Lampiran PERJANJIAN LAM
DENGAN MITRA KERJANYA ALAT BERAT & TENAGA KERJA UNTUK
MENDUKUNG PERJANJIAN JASA PERTAMBANGAN DI WILAYAH
MANDIODO, LASOLO DAN LALINDU;
- 540 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.
Matarombeo Energi Sejahtera, Nomor 09 tanggal 26 November 2021,
Notaris Erfandi, S.H., M.Kn;
- 541 1 (satu) Rangkap fotocopy Perizinan berusaha berbasis resiko nomor

Halaman 577 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 577



- Izin: 02122100287090001;
- 542 1 (satu) Rangkap fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Nomor Induk Berusaha: 0212210028709. Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 543 1 (satu) Rangkap fotocopy Salinan Akta Pendirian PT. Vito Triad Perkasa Nomor 55 Tanggal 25 November 2021. Ditandatangani Andi Hikmawati, SH., M.Kn;
- 544 1 (satu) Lembar fotocopy Lampiran Keputusan Menkumham Nomor: AHU-0076242.AH.01.01 Tahun 2021 tanggal 30 November 2021 tentang pengesahan pendirian badan hukum PT. Vito Triad Perkasa. Ditandatangani Dirjen Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzhar, SH., LL.M.;
- 545 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
- 546 1 (satu) Rangkap fotocopy perjanjian kerjasama sewa alat berat dan operator untuk pertambangan di wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu Nomor: 061/LGL-PKS/LAM/XI/2022 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan PT. Vito Triad Perkasa (VTP);
- 547 1 (satu) Lembar fotocopy Nomor: 03/KSO-MTT/XI/2022 tanggal 05 November 2022 perihal Perintah Kerja Penambangan. Ditandatangani oleh PJO KSO MTT Jondriawan, ST., MT.;
- 548 1 (satu) Lembar fotocopy peta lokasi PT. Vito Triad Perkasa beserta foto pengerjaan.;
- 549 1 (satu) rangkap fotocopy sertifikat an. Lukman Hapid.
- 550 1 (satu) rangkap Asli Lampiran-Lampiran Perjanjian LAM dengan Mitra Kerjanya Lat Berat & Tenaga Kerja untuk mendukung Perjanjian Jasa Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu.
- 551 1 (satu) rangkap Asli Surat Kesepakatan Harga Sewa Alat Berat & Tenaga Kerja untuk Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu antara PT. Lawu Agung Mining Mining (LAM) dengan PT. Salaam Berkah Mineral (SBM).
- 552 1 (satu) rangkap Asli Rekening Koran Giro, Bank Sultra KF Molawe (232), No. Rekening : 232 01.04.000036-2 a/n PT. Salaam Berkah Mineral, periode 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022. Molawe 19 Juni 2023
- 553 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Kerjasama Operasional Mandiodo Tapung gaya Tapuemea, total 35950 Weight Metric Ton (WMT)
- 554 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pengangkutan Ore, No.BAP : 005/BA/ENG/VII/2022.
- 555 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja, Nomor : IV//SPK/HR/TPU/2020 tanggal 1 oktober 2020 antara Victor Walanda (pihak pertama) dengan Chef Andry Primadi (pihak kedua).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 556 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. Triyasa Pirsu Utama, No. LHV : 0279.10/TPU-MINERBA/XI/2022 tanggal 23 November 2022, Jetty Cinta Jaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Pembeli PT. Bintang Sarana Mineral (IUP OPK / IUP K), Kapal TB. BE 2050 / BG. Bukit Emas 3001, Total Muat 7.034,907 Ton, Petugas Survey Gustiar Muslim
- 557 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. Triyasa Pirsu Utama, No. LHV : 0280.10/TPU-MINERBA/XI/2022 tanggal 23 November 2022, Jetty Cinta Jaya, Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Pembeli PT. Bintang Sarana Mineral (IUP OPK / IUP K), Kapal TB. Daya 33 / BG. DBS 3023, Total Muat 8.603,8180 Ton, Petugas Survey Gustiar Muslim.
- 558 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. Triyasa Pirsu Utama, No. LHV : 0102.10/TPU-MINERBA/V/2022 tanggal 23 Mei 2022, Jetty Cinta Jaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Pembeli PT. Daya Jaya, Kapal TB. Sinar Surya 5/BG. Putra IX, Total Muat 10.010,1810 Ton, Petugas Survey Gustiar Muslim.
- 559 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. Triyasa Pirsu Utama, No. LHV : 0065.10/TPU-MINERBA/III/2022 tanggal 29 Maret 2022, Jetty Cinta Jaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Pembeli PT. Karunia Mineral Pertiwi (IUP OPK / IUP K), Kapal TB. Nikomaru / BG. Indotrans Ruby, Total Muat 7.053,3270 Ton, Petugas Survey Gustiar Muslim.
- 560 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. Triyasa Pirsu Utama, No. LHV : 0084.10/TPU-MINERBA/IX/2021 tanggal 15 September 2021, Jetty Sriwijaya, Molawe, Sulawesi Tenggara, Pembeli Bhima Amarta Mandiri, Kapal TB. Pesona 99 / BG Pacific 3002, Total Muat 7.772,3250 Ton, Petugas Survey Gustiar Muslim
- 561 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. Triyasa Pirsu Utama, No. LHV : 0082.10/TPU-MINERBA/IX/2021 tanggal 07 September 2021, Jetty Sriwijaya, Molawe, Sulawesi Tenggara, Pembeli Bhima Amarta Mandiri, Kapal TB. PSIP 1602 – BG. PSIP 2702, Total Muat 6.504,7660 Ton, Petugas Survey Gustiar Muslim.
- 562 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. Triyasa Pirsu Utama, No. LHV : 0068.10/TPU-MINERBA/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021, Jetty Sriwijaya, Molawe, Sulawesi Tenggara, Pembeli Bhima Amarta Mandiri, Kapal TB. Global 2008 / BG SG 3008, Total Muat 8.610,5790 Ton, Petugas Survey Gustiar Muslim.
- 563 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. Triyasa

Halaman 579 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pirsa Utama, No. LHV : 0063.10/TPU-MINERBA/VI/2021 tanggal 24 Juli 2021, Jetty Sriwijaya, Molawe, Sulawesi Tenggara, Pembeli Bhima Amartha Mandiri, Kapal TB. Rian Utama 02 / BG. Rian Utama 2701, Total Muat 5.309,9400 Ton, Petugas Survey Gustiar Muslim.
- 564 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Asal Barang No.177/SKAB-KKP/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 dari Andi Adriansyah memberikan surat keterangan kepada PT. Bhima Amartha Mandiri untuk pengangkutan Nickel Ore Kapal TB. Andrew 2000 2 / BG. Andrew 318 2 Muatan 8. 543.465 WMT, Jetty Pelabuhan Muara Sampara Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara, 1 (satu) kali Pengapalan.
- 565 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan No.177/SP-KKP/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 dari Andi Adriansyah memberikan surat pernyataan keberangkatan kapal TB. Andrew 2000 2 / BG. Andrew 318 2 untuk mengangkut biji Ore Nickel atas nama PT. Kabaena Kromit Prathama.
- 566 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dokumen pengiriman biji Ore Nickel atas nama PT. Kabaena Kromit Prathama No.177/SP-KKP/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 dari Andi Adriansyah kapal TB. Andrew 2000 2 / BG. Andrew 318 2.
- 567 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. Triyasa Pirsa Utama, No. LHV : 0060.10/TPU-MINERBA/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021, Jetty Sriwijaya, Molawe, Sulawesi Tenggara, Pembeli Bhima Amartha Mandiri, Kapal TB. Andrew 2000 2/BG ANDREW 318 2, Total Muat 8.543,4650 Ton, Petugas Survey Gustiar Muslim.
- 568 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. Triyasa Pirsa Utama, No. LHV : 0050.10/TPU-MINERBA/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021, Jetty Sriwijaya, Molawe, Sulawesi Tenggara, Pembeli Bhima Amartha Mandiri, Kapal TB. Perkasa 12 / BG. PSPM 12, Total Muat 7.613,1800 Ton, Petugas Survey Gustiar Muslim
- 569 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dokumen pengiriman biji Ore Nickel atas nama PT. Kabaena Kromit Prathama No.151/SP-KKP/IV/2021 tanggal 10 Mei 2021 dari Andi Adriansyah kapal TB. Samudera Indah 01 / BG. Putra IX
- 570 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. Triyasa Pirsa Utama, No. LHV : 0044.10/TPU-MINERBA/V/2021 tanggal 10 Mei 2021, Jetty Sriwijaya, Molawe, Sulawesi Tenggara, Pembeli Bhima Amartha Mandiri, Kapal TB. Samudera Indah, Total Muat 10.001,3180, Petugas Survey Gustiar Muslim.
- 571 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. Triyasa Pirsa Utama, No. LHV : 0037.10/TPU-MINERBA/IV/2021 tanggal 29 April 2021, Jetty Sriwijaya, Molawe, Sulawesi Tenggara, Pembeli Bhima

Halaman 580 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amartha Mandiri, Kapal TB. Yasin 7 / BG. Fery 9, Total Muat 10.007,8670, Petugas Survey Gustiar Muslim.
- 572 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. Triyasa Pirsu Utama, No. LHV : 0036.10/TPU-MINERBA/IV/2021 tanggal 28 April 2021, Jetty Sriwijaya, Molawe, Sulawesi Tenggara, Pembeli Efata Aneka Usaha, Kapal TB. Kertapati / BG. Marine Power 3020, Total Muat 7.740,5560, Petugas Survey Gustiar Muslim.
- 573 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan No.131/SP-KKP/IV/2021 tanggal 26 April 2021 dari Andi Adriansyah pemuatan Ore Nickel kapal TB. Kertapati / BG. Marine Power 3020, Jetty PT. Sriwijaya.
- 574 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan No.131/SP-KKP/IV/2021 tanggal 26 April 2021 dari Andi Adriansyah dokumen terkait pengiriman Ore Nickel kapal TB. Kertapati / BG. Marine Power 3020.
- 575 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan No.131/SKAB-KKP/IV/2021 tanggal 26 April 2021 dari Andi Adriansyah memberikan surat keterangan kepada PT. Obsidian Stainless Steel untuk pengangkutan Nickel ore, Kapal TB. Kertapati / BG. Marine Power 3020, Muatan 7.740 WMT, Jetty Pelabuhan Muara Sampara Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara, 1 (satu) kali Pengapalan.
- 576 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. Triyasa Pirsu Utama, No. LHV : 0031.10/TPU-MINERBA/IV/2021 tanggal 24 April 2021, Jetty Sriwijaya, Molawe, Sulawesi Tenggara, Pembeli Bhima Amartha Mandiri, Kapal TB. Prima Star 12 / BG. Prima Sakti 38, Total Muat 8.503,0810, Petugas Survey Gustiar Muslim.
- 577 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen No.125/SP-KKP/IV/2021 tanggal 19 April 2021 dari Andi Adriansyah kepada PT. Triyas Pirsu Utama untuk pengapalan TB. Prima Star 12 / BG. Prima Sakti 38, Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 578 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keterangan Asal Barang No. 125/SKAB-KKP/IV/2021 tanggal 19 April 2021 dari Andi Adriansyah kepada PT. Bhima Amartha Mandiri untuk pengangkutan Nickel ore, kapal TB. Prima Star 12 / BG. Prima Sakti 38, Muatan 8.503 WMT, Jetty Pelabuhan Muara Sampara Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara, 1 (satu) kali Pengapalan.
- 579 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Lokasi Pemuatan No. 131/SP-KKP/IV/2021 tanggal 26 April 2021 di kapal TB. Kertapati / BG. Marine Power 3020 di Jetty PT. Sriwijaya.
- 580 1 (satu) rangkap fotocopy *Shipping Instruction* Nomor : 002/SI/SBP-BAM/IV/2021, Wanggudu 22 April 2021, PT. Kabaena Kromit Prathama,

Halaman 581 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- QQ. PT. Bhima Amarta Mandiri, *Quantity* 10.000 MT, Jetty PT. Cinta Djaya, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Surveyor PT. Triyasa Pirs Utama
- 581 1 (satu) rangkap fotocopy *Shipping Instruction* Nomor : 002/SI/KKP-BAM/V/2021, Wanggudu 25 Mei 2021, PT. Kabaena Kromit Prathama, QQ. PT. Bhima Amarta Mandiri, *Quantity* 7.600 MT, Jetty PT. Cinta Djaya, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Surveyor PT. Triyasa Pirs Utama.
- 582 1 (satu) rangkap fotocopy *Shipping Instruction* Nomor : 003/SI/KKP-BAM/VI/2021, Wanggudu 17 Juni 2021, PT. Kabaena Kromit Prathama, QQ. PT. Bhima Amarta Mandiri, *Quantity* 8.500 MT, Jetty PT. Cinta Djaya, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Surveyor PT. Triyasa Pirs Utama.
- 583 1 (satu) rangkap fotocopy *Shipping Instruction* Nomor : 002/SI/KKP-BAM/VIII/2021, Wanggudu 31 Agustus 2021, PT. Kabaena Kromit Prathama, QQ. PT. Bhima Amarta Mandiri, *Quantity* 6.500 MT, Jetty PT. Cinta Djaya, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Surveyor PT. Triyasa Pirs Utama.
- 584 1 (satu) rangkap fotocopy *Shipping Instruction* Nomor : 002/SI/KKP-BAM/VI/2021, Wanggudu 07 Juni 2021, PT. Kabaena Kromit Prathama, QQ. PT. Bhima Amarta Mandiri, *Quantity* 5.300 MT, Jetty PT. Cinta Djaya, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Surveyor PT. Triyasa Pirs Utama.
- 585 1 (satu) rangkap fotocopy *Shipping Instruction* Nomor : 001/SI/KKP-BAM/VI/2021, Wanggudu 07 Juni 2021, PT. Kabaena Kromit Prathama, QQ. PT. Bhima Amarta Mandiri, *Quantity* 8.500 MT, Jetty PT. Cinta Djaya, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Surveyor PT. Triyasa Pirs Utama.
- 586 1 (satu) rangkap fotocopy *Shipping Instruction* Nomor : 001/SI/KKP-BAM/IX/2021, Wanggudu 9 September 2021, PT. Kabaena Kromit Prathama, QQ. PT. Bhima Amarta Mandiri, *Quantity* 8.000 MT, Jetty PT. Cinta Djaya, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Surveyor PT. Triyasa Pirs Utama.
- 587 1 (satu) rangkap fotocopy *Shipping Instruction* Nomor : 001/SI/KKP-BAM/VI/2021, Wanggudu 27 April 2021, PT. Kabaena Kromit Prathama, QQ. PT. Bhima Amarta Mandiri, *Quantity* 10.000 MT, Jetty PT. Cinta Djaya, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Surveyor PT. Triyasa Pirs Utama.
- 588 1 (satu) rangkap fotocopy *Shipping Instruction* Nomor : 062/KMP/II/2022, 19 Maret 2022, PT. Kabaena Kromit Prathama, *Quantity* 7.500 WMT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jetty PT. Cinta Jaya, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Surveyor PT. Triyasa.
- 589 1 (satu) rangkap fotocopy *Shipping Instruction* Nomor : 143/SI BSM/10/22, Kendari 29 Oktober 2022, PT. Bintang Sarana Mineral, *Quantity* 7.000 WMT, Jetty PT. Cinta Jaya, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Surveyor PT. Triyasa Pirsu Utama.
- 590 1 (satu) rangkap fotocopy *Shipping Instruction* Nomor : 141/SI BSM/10/22, Kendari 29 Oktober 2022, PT. Bintang Sarana Mineral, *Quantity* 8.600 WMT, Jetty PT. Cinta Jaya, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Surveyor PT. Triyasa Pirsu Utama.
- 591 1 (satu) rangkap foto copy Akta Salinan, Akta Pendirian Perseroan terbatas " PT. Kabaena Kromit Prathama " Nomor 110 tanggal 29 April 2006 dari Notaris & PPAT ASHELFINE, SH di Pekan Baru;
- 592 1 (satu) rangkap foto copy Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Raoat (sirkuler) " PT. Kabaena Kromit Pratama " Nomor 01 tanggal 14-12-2018;
- 593 1 (satu) rangkap foto copy Akta Kuasa Direksi Nomor 04 tanggal 20 Juni 2022 dari Notaris & PPAT AL FAJRI, S.H., M.Kn;
- 594 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat (Sirkular) " PT. Kabaena Kromit Pratama " Nomor 06 tanggal 25 Januari 2022 dari Notaris & PPAT LA FAJRI, S.H., M.Kn;
- 595 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Kementerian Hukum dan Ham RI perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Kabaena Kromit Prathama Nomor AHU-AH.01.03.0345588 tanggal 14 Oktober 2019 kepa Notaris Al Fajri, SH., MKn;
- 596 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Kementerian Hukum dan Ham RI perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kabaena Kromit Prathama Nomor AHU-AH.01.03.0345589 tanggal 14 Oktober 2019 kepa Notaris Al Fajri, SH., MKn;
- 597 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Kementerian Hukum dan Ham RI perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Kabaena Kromit Pratama Nomor AHU-AH.01.09.0023236 tanggal 13 Januari 2023 kepa Notaris Al Fajri, SH., MKn;
- 598 1 (satu) lembar foto copy Surat Kementerian ESDM RI, perihal Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022 PT. Kabaena Kromit Prathama Nomor .166/MB.04/DJB.M/ 2022 tanggal 13 Januari 2022 dengan Produksi penambangan bijih nikel sebanyak 1.500.000 ton yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan Djamiluddin;
- 599 1 (satu) rangkap foto copy SK Bupati Konawe Utara Nomor 843 Tahun 2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang Revisi Koordinat dan Batas

Halaman 583 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Kabaena Kromit Prathama (KW 10 JL OP 001) beserta lampirannya;
- 600 1 (rangkap) foto copy dokumen Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 056/SKAB-KKP/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur PT. Kabaena Kromit Prathama Dony Apstral memberikan surat keterangan kepada PT. Bumi Sapta Eka, untuk pengangkutan nikel ore dengan nama kapal TB. Titan 33 / BG.Titan 34, muatan 7.512.319 WMT, tujuan Jetty Ciwandan Port Of Cigading Port, Cilegon Banten, berlaku 1 kali pengapalan;
- 601 1 (rangkap) foto copy dokumen Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 057/SKAB-KKP/V/2022 tanggal 21 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur PT. Kabaena Kromit Prathama Dony Apstral memberikan surat keterangan kepada PT.Try Daya Jaya, untuk pengangkutan nikel ore dengan nama kapal TB. Sinar Surya 5 / BG. Putra IX, muatan 10.010.181 WMT, tujuan Jetty Pelabuhan Muara Sampara Morosi, Konawe Sulawesi Tenggara, berlaku 1 kali pengapalan;
- 602 1 (rangkap) foto copy dokumen Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 059/SKAB-KKP/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur PT. Kabaena Kromit Prathama Dony Apstral memberikan surat keterangan kepada PT.Sanjaya Internusa Persada, untuk pengangkutan nikel ore dengan nama kapal TB. Entebe Emerald 23 / BG. Finacia 37, muatan 8.207.675 WMT, tujuan Jetty PT. Sulawesi Maining Invesment Bahodopi Sulawesi Tengah, berlaku 1 kali pengapalan;
- 603 1 (rangkap) foto copy dokumen Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 060/SKAB-KKP/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur PT. Kabaena Kromit Prathama Dony Apstral memberikan surat keterangan kepada PT. Bintang Sarana Mineral, untuk pengangkutan nikel ore dengan nama kapal TB. Dharma 2 / BG. Belibis II, muatan 7.519.353 WMT, tujuan Jetty PT. Sulawesi Maining Invesment Bahodopi Sulawesi Tengah, berlaku 1 kali pengapalan;
- 604 1 (rangkap) foto copy dokumen Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 061/SKAB-KKP/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur PT. Kabaena Kromit Prathama Dony Apstral memberikan surat keterangan kepada PT. Bintang Sarana Mineral untuk pengangkutan nikel ore dengan nama kapal TB.Mega Sukses XVI/BG.AZ Shanghai, muatan 7.828.047 WMT, tujuan Jetty GNI, Tanauge, Morowali Utara Sulawesi Tengah berlaku 1 kali pengapalan;
- 605 1 (rangkap) foto copy dokumen Surat Keterangan Asal Barang Nomor :

Halaman 584 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 062/SKAB-KKP/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur PT. Kabaena Kromit Prathama Dony Apstral memberikan surat keterangan kepada PT. Sanjaya Internusa Persada, untuk pengangkutan nikel ore dengan nama kapal TB. Marina 2221 / BG. Marine Power 3309, muatan 10.008.229 WMT, tujuan Jetty PT. Sulawesi Maining Invesment Bahodopi Sulawesi Tengah, berlaku 1 kali pengapalan;
- 606 1 (rangkap) foto copy dokumen Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 062/SKAB-KKP/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur PT. Kabaena Kromit Prathama Dony Apstral memberikan surat keterangan kepada PT. Tata Mineral Nusantara, untuk pengangkutan nikel ore dengan nama kapal TB. Zeus VII / BG. Lancar 3302, muatan 10.011.179 WMT, tujuan Jetty PT. GNI, Tanauge, Morowali Utara, Sulawesi Tengah, berlaku 1 kali pengapalan;
- 607 1 (rangkap) foto copy dokumen Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 063/SKAB-KKP/V/2022 tanggal 26 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur PT. Kabaena Kromit Prathama Dony Apstral memberikan surat keterangan kepada PT. Tata Mineral Nusantara, untuk pengangkutan nikel ore dengan nama kapal TB. Zeus VII / BG. Lancar 3302, muatan 10.011.179 WMT, tujuan Jetty PT. GNI, Tanauge, Morowali Utara, Sulawesi Tengah, berlaku 1 kali pengapalan;
- 608 1 (rangkap) foto copy dokumen Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 064/SKAB-KKP/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur PT. Kabaena Kromit Prathama Dony Apstral memberikan surat keterangan kepada PT. Hibron Berjaya Abadi, untuk pengangkutan nikel ore dengan nama kapal TB. Kaltim Dophin 1702 / BG. Kaltim FT 8004, muatan 7.080.967 WMT, tujuan Jetty PT. Pelabuhan Muara Sampara Morosi, Konawe Sulawesi Tenggara, berlaku 1 kali pengapalan;
- 609 1 (rangkap) foto copy dokumen Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 065/SKAB-KKP/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur PT. Kabaena Kromit Prathama Dony Apstral memberikan surat keterangan kepada PT. Sanjaya Internusa Persada, untuk pengangkutan nikel ore dengan nama kapal TB. Marina 1619 / BG. Marine Power, muatan 8.004.640 WMT, tujuan Jetty PT. Sulawesi Maining Invesment Bahodopi Sulawesi Tengah, berlaku 1 kali pengapalan;
- 610 1 (rangkap) foto copy dokumen Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 066/SKAB-KKP/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani oleh

Halaman 585 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 611 Kuasa Direktur PT. Kabaena Kromit Prathama Dony Apstral memberikan surat keterangan kepada PT. Bintang Sarana Mineral, untuk pengangkutan nikel ore dengan nama kapal TB. Daya 33 / BG. DBS 3023, muatan 8.610.915 WMT, tujuan Jetty PT. Sulawesi Maining Invesment Bahodopi Sulawesi Tengah, berlaku 1 kali pengapalan;
1 (rangkap) foto copy dokumen Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 067/SKAB-KKP/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur PT. Kabaena Kromit Prathama Dony Apstral memberikan surat keterangan kepada PT. Perusahaan Tambang Nusantara, untuk pengangkutan nikel ore dengan nama kapal TB. Trans Pacifik 206 / BG. Terang 306, muatan 7.502.109 WMT, tujuan Jetty PT. Pelabuhan Muara Sampara Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara, berlaku 1 kali pengapalan;
- 612 1 (rangkap) foto copy dokumen Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 068/SKAB-KKP/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur PT. Kabaena Kromit Prathama Dony Apstral memberikan surat keterangan kepada PT. Hebron Berjaya Abadi, untuk pengangkutan nikel ore dengan nama kapal TB. Prima Star 16 / BG. Taurus II, muatan 10.061.581 WMT, tujuan Jetty PT. GNI, Tanauge Morowali Utara, Sulawesi Tengah, berlaku 1 kali pengapalan;
- 613 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 069/SKAB-KKP/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Sanjaya Internusa Persada untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Merlina Star/ BG. Zulkifli 03 muatan 8.011.641 MT tujuan Jetty PT. Sulawesi Mining Invesment Bahodopi Sulawesi Tengah berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 614 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 070/SKAB-KKP/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Karunia Mineral Pertiwi untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Nikomaru / BG. Indo Trans Rubi muatan 7.332.019 MT tujuan Jetty Pelabuhan Muara Sampara, Konawe, Sulawesi Tenggara berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 615 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 071/SKAB-KKP/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Bintang Sarana Mineral untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Daya 33/ BG. DBS 3023 muatan 8.605.312 MT tujuan Jetty



- Sulawesi Mining Invesment Bahodopi Sulawesi Tengah berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 616 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 072/SKAB-KKP/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Sanjaya Internusa Persada untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Marina 1619/ BG. Marine Power 3043 muatan 8.009.621 MT tujuan Jetty PT. Sulawesi Mining Invesment Bahodopi Sulawesi Tengah berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 617 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 073/SKAB-KKP/VI/2022 tanggal 11 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Direktur Andi Adriansyah. Memberikan surat keterangan kepada PT. Tata Mineral Nusantara untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Bukit Emas 1601/ BG. Bukit Emas 3006 muatan 9.014.185 MT tujuan Jetty PT. Pelabuhan Muara Sampara, Morosi Sulawesi Tenggara berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 618 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 074/SKAB-KKP/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Direktur Andi Adriansyah. Memberikan surat keterangan kepada PT. Tata Mineral Nusantara untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Rhyman Empat/ BG. Puti Zahira 1 muatan 9.014.185 MT tujuan Jetty PT. Pelabuhan Muara Sampara, Morosi Sulawesi Tenggara berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 619 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 075/SKAB-KKP/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Direktur Andi Adriansyah. Memberikan surat keterangan kepada PT. Global Metal Trading untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Buana Expres 10/ BG. Golden Way 3310 muatan 10.517.496 MT tujuan Pelabuhan PT. Bintang Delapan Terminal Bahadopi Sulteng berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 620 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 076/SKAB-KKP/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Direktur Andi Adriansyah. Memberikan surat keterangan kepada PT. Meranti Bumi Persada untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Nelly 75/ BG. Nelly 72 muatan 7.530.629 MT tujuan Jetty Terminal Khusus PT. Gane Permai Sentosa, Halmahera Selatan berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 621 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 077/SKAB-KKP/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Direktur Andi Adriansyah. Memberikan surat keterangan kepada PT. Bintang Sarana Mineral untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Zeus VII/ BG. Lancar 3302 muatan 10.504.086 MT tujuan Jetty PT. Sulawesi Mining Invesment Bahodopi Sulawesi Tengah berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 622 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 078/SKAB-KKP/VI/2022 tanggal 19 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Direktur Andi Adriansyah. Memberikan surat keterangan kepada PT. Bintang Sarana Mineral untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Daya 33/ BG. DBS 3023 muatan 8.610.915 MT tujuan Jetty PT. Sulawesi Mining Invesment Bahodopi Sulawesi Tengah berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 623 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 079/SKAB-KKP/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Direktur Andi Adriansyah. Memberikan surat keterangan kepada PT. Sanjaya Internusa Persada untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Marina 1619/ BG. Marine Power 3043 muatan 8.004.142 MT tujuan Jetty PT. Sulawesi Mining Invesment Bahodopi Sulawesi Tengah berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 624 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 081/SKAB-KKP/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Direktur Andi Adriansyah. Memberikan surat keterangan kepada PT. Hebron Berjaya Abadi untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Permata Jaya 2/ BG. PSA 02 muatan 6.915.209 MT tujuan Jetty PT. PMS, Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 625 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 082/SKAB-KKP/VI/2022 tanggal 25 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Direktur Andi Adriansyah. Memberikan surat keterangan kepada PT. Bintang Sarana Mineral untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Merlina Star/ BG. Zulkifli 03 muatan 8.001.617 MT tujuan Jetty PT. Sulawesi Mining Invesment Bahodopi Sulawesi Tengah berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 626 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 083/SKAB-KKP/VI/2022 tanggal 25 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. FSX Mining Resources Indonesia untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Dharma 105/ BG. Lancar 3305 muatan 10.515.497 MT tujuan Jetty Pelabuhan Muara Sampara, Morosi, Sultra

Halaman 588 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



- 627 berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 084/SKAB-KKP/VI/2022 tanggal 26 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Nikelindo Mandiri Sentosa untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Nelly 85/ BG. Nelly 78 muatan 8.500.170 MT tujuan Jetty PT. Tanauge Petasia, Morowali Utara, Sulteng berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 628 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 085/SKAB-KKP/VI/2022 tanggal 26 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Bumi Sultra Resources untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Vando V/ BG. SPA 3002 muatan 7.248.739 MT tujuan Jetty Pelabuhan Muara Sampara Konawe, Sulawesi Tenggara berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 629 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 090/SKAB-KKP/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Bumi Nikel Perkasa untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Nikomaru/ BG. Indotrans Ruby muatan 7.162.832 MT tujuan Jetty Pelabuhan Muara Sampara Konawe, Sulawesi Tenggara berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 630 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 092/SKAB-KKP/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Arunika Bumi Jaya untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. LL Macan Tutul 02 / BG. Sumber Cipta III muatan 7.500.000 MT tujuan Jetty Pelabuhan Muara Sampara Konawe, Sulawesi Tenggara berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 631 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 093/SKAB-KKP/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Buana Bangun Sejati untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Buana Express 29/ BG. Golden Way 3329 muatan 10.525.803 MT tujuan Jetty Pelabuhan Muara Sampara Morosi, Sulawesi Tenggara berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 632 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 094/SKAB-KKP/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada



- PT. Bintang Sarana Mineral untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Daya 33/ BG. DBS 3023 muatan 8.616.518 MT tujuan Jetty PT. Sulawesi Mining Invesment Bahodopi Sulawesi Tengah berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 633 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 095/SKAB-KKP/VII/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Jaya Tambang Indonesia untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Kaltim Dolphin 17-02/ BG. Kaltim FT 80-04 muatan 7.810.000 MT tujuan Jetty PT. Pelabuhan Muara Sampara Morosi, Konawe Sulawesi Tenggara berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 634 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 096/SKAB-KKP/VII/2022 tanggal 2 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. FSX Mining Resources Indonesia untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Titan 29/BG. Bina Marina 52 muatan 8.010.269 MT tujuan Jetty Cinta Jaya Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 635 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 097/SKAB-KKP/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Sanjaya Internusa Persada untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Trans Pacific 07/ BG. Terang 302 muatan 7.508.579 MT tujuan Jetty PT. Sulawesi Mining Invesment Bahodopi Sulawesi Tengah berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 636 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 098/SKAB-KKP/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Arunika Bumi Jaya untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Iska 1-165/ BG. Rhyman 21 muatan 5.705.377 MT tujuan Jetty Pelabuhan Muara Sampara Konawe, Sulawesi Tenggara berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 637 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 099/SKAB-KKP/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Guoneng Mining Investment untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. SMU Alexander/ BG. Labroy 187 muatan 10.213.295 MT tujuan Jetty PT. Sulawesi Mining Invesment Bahodopi Sulawesi Tengah berlaku 1 (satu) kali pengapalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 638 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 100/SKAB-KKP/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Bintang Sarana Mineral untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Bukit Emas 1603/ BG. Bukit Emas 3007 muatan 7.700.581 MT tujuan Jetty PT. Sulawesi Mining Invesment Bahodopi Sulawesi Tengah berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 639 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 101/SKAB-KKP/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Buana Bangun Sejati untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Buana Express 12/ BG. Golden Way 3312 muatan 10.513.862 MT tujuan Jetty Pelabuhan Muara Sampara Konawe, Sulawesi Tenggara berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 640 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 103/SKAB-KKP/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Meranti Bumi Persada untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Nelly 85/ BG. Nelly 78 muatan 8.504.015 MT tujuan Jetty Trimega Bangunan Persada, Obi, Halmahera Selatan berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 641 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 103/SKAB-KKP/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Bintang Sarana Mineral untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Daya 33/ BG. DBS 3023 muatan 8.610.915 MT tujuan Jetty PT. Sulawesi Mining Invesment Bahodopi Sulawesi Tengah berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 642 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 104/SKAB-KKP/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Meranti Bumi Persada untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Permata Jaya 2/ BG. PSA 02 muatan 7.009.838 MT tujuan Jetty Trimega Bangunan Persada, Obi, Halmahera Selatan berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 643 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 106/SKAB-KKP/VII/2022 tanggal 23 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Buana Bangun Sejati untuk pengangkutan nickel ore dengan nama

Halaman 591 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 644 kapal TB. Buana Express 57/ BG. Golden Way 3357 muatan 10.518.939 MT tujuan Jetty Pelabuhan Muara Sampara, Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 108/SKAB-KKP/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Buana Bangun Sejati untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Buana Express 27/ BG. Golden Way 3327 muatan 10.510.722 MT tujuan Jetty Pelabuhan Muara Sampara, Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 645 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 111/SKAB-KKP/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Bintang Sarana Mineral untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Sandidewa 27/ BG. Sandidewa 30 muatan 7.016.886 MT tujuan Jetty PT. PMS, Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 646 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 112/SKAB-KKP/VII/2022 tanggal 30 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Buana Bangun Sejati untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Buana Victory 2/ BG. Golden Way 3002 muatan 8.558.122 MT tujuan Jetty Pelabuhan Muara Sampara, Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 647 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 113/SKAB-KKP/VII/2022 tanggal 30 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Buana Bangun Sejati untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Buana Express 50/ BG. Golden Way 3350 muatan 10.503.002 MT tujuan Jetty Pelabuhan Muara Sampara, Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 648 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 114/SKAB-KKP/VII/2022 tanggal 30 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Buana Bangun Sejati untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Buana Express 38/ BG. Golden Way 3338 muatan 10.522.277 MT tujuan Jetty Pelabuhan Muara Sampara, Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 649 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor

Halaman 592 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 592



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 650 : 115/SKAB-KKP/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Buana Bangun Sejati untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Buana Express 19/BG. Golden Way 3319 muatan 10.508.232 MT tujuan Jetty Pelabuhan Muara Sampara Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 116/SKAB-KKP/VIII/2022 tanggal 6 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Bintang Sarana Mineral untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. VINSTAR 8/ BG. BMP. 2708 muatan 5.150.074 MT tujuan Jetty PT. Sulawesi Mining Invesment Bahodopi Sulawesi Tengah berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
651 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 116/SKAB-KKP/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Meranti Bumi Persada untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Tanjung Pura XXVII / BG. Langkat Jaya XXV muatan 7.508.832 MT tujuan Jetty Trimega Bangunan Persada, OBI, Halmahera Selatan berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
652 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 117/SKAB-KKP/VIII/2022 tanggal 17 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Mineral Maju Sejahtera untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Nelly 85/ BG. Nelly 78 muatan 7.900.927 MT tujuan Jetty Metal Smeltindo Selaras, Laroenai, Morowali Sulteng berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
653 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 118/SKAB-KKP/VIII/2022 tanggal 17 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Bintang Sarana Mineral untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Bukit Emas 1603/ BG. Bukit Emas 3007 muatan 9.511.636 MT tujuan Jetty PT. Sulawesi Mining Invesment Bahodopi Sulawesi Tengah berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
654 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 119/SKAB-KKP/VIII/2022 tanggal 17 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Harmoni Artha Sejahtera untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Dharma 2/ BG. Belibis II muatan

Halaman 593 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 593



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.511.011 MT tujuan Jetty PT. Sulawesi Mining Invesment Bahodopi Sulawesi Tengah berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 655 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 120/SKAB-KKP/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Buana Bangun Sejati untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Buana Express 20 / BG. Golden way 3320 muatan 10.162.982 MT tujuan Jetty PT. Sulawesi Mining Invesment Bahodopi Sulawesi Tengah berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 656 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 121/SKAB-KKP/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Meranti Bumi Persada untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Oni X/ BG. Ilir Jaya VI muatan 7.512.444 MT tujuan Jetty Trimega Bangunan Persada, OBI, Halmahera Selatan berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 657 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 122/SKAB-KKP/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Perusahaan Tambang Nusantara untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Dragonet VII / BG. Kuasa RM 3006 muatan 7.532.439 MT tujuan Jetty Pelabuhan Muara Sampara Morosi, Konawe, Sulawesi tenggara berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 658 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 124/SKAB-KKP/IX/2022 tanggal 5 September 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Bintang Sarana Mineral untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Bukit Emas 1603 / BG. Bukit Emas 3007 muatan 9.214.873 MT tujuan Jetty PT. Sulawesi Mining Invesment Bahodopi Sulawesi Tengah berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 659 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 125/SKAB-KKP/IX/2022 tanggal 5 September 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Harmoni Artha Sejahtera untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Asia Tirta 2005/ BG. Asia Perdana 3005 muatan 7.438.469 MT tujuan Jetty PT. Sulawesi Mining Invesment Bahodopi Sulawesi Tengah berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 660 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor

Halaman 594 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 661 : 126/SKAB-KKP/IX/2022 tanggal 5 September 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Meranti Bumi Persada untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. KSA 80/ BG. RMH 3454 muatan 11.015.288 MT tujuan Jetty Trimega Bangunan Persada, OBI, Halmahera Selatan berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor
- 662 : 127/SKAB-KKP/IX/2022 tanggal 5 September 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Bintang Sarana Mineral untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. KKS 1203 / BG. Bukit Emas 2505 muatan 5.320.008 MT tujuan Jetty PT. Sulawesi Mining Invesment Bahodopi Sulawesi Tengah berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor
- 663 : 128/SKAB-KKP/IX/2022 tanggal 13 September 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Harmoni Artha Sejahtera untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Asia Tirta 2005/ BG. Asia Perdana 3005 muatan 7.381.747 MT tujuan Jetty PT. Bintang Delapan Terminal Port, Morowali berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor
- 664 : 129/SKAB-KKP/IX/2022 tanggal 13 September 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Bumi Sapta Eka untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Buma Pearl/ BG. Kaltara Mulia muatan 9.515.990 MT tujuan Jetty PT. Gane Permai Sentosa, Hal-Sel, Malut berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor
- 665 : 130/SKAB-KKP/IX/2022 tanggal 17 September 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Meranti Bumi Persada untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Alaya 99/ BG. William 330 2 muatan 10.510.747 MT tujuan Jetty PT. Gane Permai Sentosa, OBI, Halmahera Selatan berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor
- 665 : 131/SKAB-KKP/IX/2022 tanggal 17 September 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Bintang Sarana Mineral untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Daya 33/ BG. DBS 3023 muatan

Halaman 595 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 666 8.605.362 MT tujuan Jetty PT. Pelabuhan Muara Sampara, Mandiodo, Konut berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 132/SKAB-KKP/IX/2022 tanggal 18 September 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Bintang Sarana Mineral untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Entebe Emerald 25/ BG. Finacia 9 muatan 9.005.164 MT tujuan Jetty PT. Pelabuhan Muara Sampara, Morosi, Sultra berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 667 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 133/SKAB-KKP/IX/2022 tanggal 18 September 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Bumi Sapta Eka untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Mega Sukses IV/ BG. Finacia 38 muatan 8.021.353 MT tujuan Jetty PT. Gunbuster Nickel Industry Port, Morut berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 668 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 134/SKAB-KKP/IX/2022 tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Tata Mineral Nusantara untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Dharma 2/ BG. Belibis II muatan 7.515.680 MT tujuan Jetty PT. Pelabuhan Muara Sampara Port, Morosi, Sultra berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 669 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 135/SKAB-KKP/IX/2022 tanggal 20 September 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Bintang Sarana Mineral untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Lumena 16/ BG. Binjai muatan 12.036.336 MT tujuan Jetty PT. Sulawesi Mining Invesment Bahodopi Sulawesi Tengah berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 670 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 136/SKAB-KKP/IX/2022 tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Rockgeo Energi Nusantara untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Ocean Alpha/ BG. Maritime Might muatan 5.600.707 MT tujuan Jetty PT. Pelabuhan Muara Sampara Port, Morosi, Sultra berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 671 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 137/SKAB-KKP/IX/2022 tanggal 26 September 2022 yang

Halaman 596 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Tata Mineral Nusantara untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Asia Tirta 2005/ BG. Asia Perdana 3005 muatan 7.501.665 MT tujuan Jetty PT. Pelabuhan Muara Sampara Port, Morosi, Sultra berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 672 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 138/SKAB-KKP/IX/2022 tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Bintang Sarana Mineral untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Nelly 69/ BG. Nelly 66 muatan 7.533.045 MT tujuan Jetty PT. Pelabuhan Muara Sampara Port, Morosi, Sultra berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 673 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 139/SKAB-KKP/IX/2022 tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Bintang Sarana Mineral untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Daya 33/ BG. DBS 3023 muatan 8.655.739 MT tujuan Jetty PT. Sulawesi Mining Investment Bahodopi Sulawesi Tengah berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 674 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 140/SKAB-KKP/IX/2022 tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Tata Mineral Nusantara untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Dharma 2/ BG. Belibis II muatan 7.556.770 MT tujuan Jetty PT. Pelabuhan Muara Sampara Port, Morosi, Sultra berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 675 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 141/SKAB-KKP/IX/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Sukses Trading Bersama untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. MBS 89/ BG. MBS 311 muatan 7.697.797 MT tujuan Jetty PT. Pelabuhan Muara Sampara Port, Morosi, Sultra berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 676 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 142/SKAB-KKP/IX/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Bintang Sarana Mineral untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Sandidewa 27/ BG. Sandidewa 30 muatan 8.501.282 MT tujuan Jetty PT. Pelabuhan Muara Sampara Port,

Halaman 597 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



- 677 Morosi, Sultra berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 144/SKAB-KKP/X/2022 tanggal 2 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Dony Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Meranti Bumi Persada untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Permata Jaya 2/BG. PSA 02 muatan 7.007.547 WMT tujuan Jetty PT. Gane Permai Sentosa, OBI, Halmahera Selatan berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 678 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 145/SKAB-KKP/X/2022 tanggal 2 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Dony Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Bumi Sapta Eka untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Mega Sukses IV/BG. Finacia 38 muatan 8.016.651 WMT tujuan Jetty PT. GNI, Desa Tamauge, Morowali Utara, berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 679 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 146/SKAB-KKP/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Dony Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. FSX Mining Resources Indonesia untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Lotus 03/BG.LL 2509 muatan 5.000.131 MT tujuan Jetty PT. Cinta Jaya, Mandiodo, Konut, berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 680 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 146/SKAB-KKP/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Dony Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Tata Mineral Nusantara untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Asia Tirta 2005/BG. Asia Perdana 3005 muatan 7.408.962 WMT tujuan Jetty PT. Pelabuhan Muara Sampara, Morosi, Sultra, berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 681 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 147/SKAB-KKP/X/2022 tanggal 9 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Dony Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Bintang Sarana Mineral untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Nelly 69/BG. Nelly 66 muatan 7.501.272 WMT tujuan Jetty PT. Pelabuhan Muara Sampara, Morosi, Sultra, berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 682 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 148/SKAB-KKP/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Dony Apstral. Memberikan surat keterangan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Anugerah Makmur Konawe untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Dharma/BG. Lancar VII muatan 8.310.908 WMT tujuan Jetty PT. Bintang Delapan Terminal, Bahadopi, Sulteng, berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 683 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 149/SKAB-KKP/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Dony Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Anugerah Makmur Konawe untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. Dharma 2/BG. Belibis II muatan 7.515.743 WMT tujuan Jetty PT. BDM, Bahadopi, Morowali, Sulawesi Tengah berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 684 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 150/SKAB-KKP/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Dony Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Karunia Mineral Pratiwi untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. ETI 305/BG/ Malayka muatan 7.508.630 WMT tujuan Jetty PT. Pelabuhan Muara Sampara, Morosi, Sultra, berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 685 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 151/SKAB-KKP/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Dony Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. Rockgeo Energi Nusantara untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. KKS 1203/BG. Bukit Emas 2505 muatan 5.613.109 WMT tujuan Jetty PT. Pelabuhan Muara Sampara, Morosi, Sultra, berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 686 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 152/SKAB-KKP/XI/2022 tanggal 15 November 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Dony Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. BINTANG SARANA MINERAL untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. BE 2050/BG.BUKIT EMAS 3001 muatan 7.034.907 WMT tujuan Jetty PT. PELABUHAN MUARA SAMPARA, MOROSI, SULTRA berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 687 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 153/SKAB-KKP/XI/2022 tanggal 15 November 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Dony Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. . BINTANG SARANA MINERAL untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. DAYA 33/BG.DBS 3032 muatan 8.603.818 WMT tujuan Jetty PT. PELABUHAN MUARA

Halaman 599 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 688 SAMPARA, MOROSI, SULTRA berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor
: 154/SKAB-KKP/XI/2022 tanggal 20 November 2022 yang
ditandatangani oleh Kuasa Direktur Dony Apstral. Memberikan surat
keterangan kepada PT. BINTANG SARANA MINERAL untuk
pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. SINAR SURYA
9/BG.SURYA XXIX muatan 10.097 MT tujuan Jetty CINTA JAYA
MANDIODO, KONUT berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
689 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor
: 155/SKAB-KKP/XI/2022 tanggal 26 November 2022 yang
ditandatangani oleh Kuasa Direktur Dony Apstral. Memberikan surat
keterangan kepada PT. BUMI NUSANTARA RESEARCES untuk
pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. SMT
1002/BG.MARITIME AEGLE muatan 5.518.950 WMT tujuan Jetty PT.
CINTA JAYA MANDIODO, KONUT berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
690 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor
: 156/SKAB-KKP/XI/2022 tanggal 26 November 2022 yang
ditandatangani oleh Kuasa Direktur Dony Apstral. Memberikan surat
keterangan kepada PT. BUMI NUSANTARA RESEARCES untuk
pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. KALTIM DOLPHIN
17.02/BG.KALTIM FT 80-04 muatan 7.929.768 WMT tujuan Jetty PT.
CINTA JAYA MANDIODO, KONUT, SULTRA berlaku 1 (satu) kali
pengapalan;
691 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor
: 157/SKAB-KKP/XI/2022 tanggal 2 Desember 2022 yang
ditandatangani oleh Kuasa Direktur Dony Apstral. Memberikan surat
keterangan kepada PT. NUSANTARA VIRYA CINTAMANI untuk
pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. ETI 305/BG.
MALAYKA muatan 7.502.790 WMT tujuan Jetty PT PELABUHAN
MUARA SAMPARA, MOROSI, SULTRA berlaku 1 (satu) kali
pengapalan;
692 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor
: 158/SKAB-KKP/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022 yang
ditandatangani oleh Kuasa Direktur Dony Apstral. Memberikan surat
keterangan kepada PT. HC JAYA MANDIRI untuk pengangkutan nickel
ore dengan nama kapal TB. BIAK 9/BG.INTAN 7506 muatan 7.512.884
WMT tujuan Jetty PT. CINTA JAYA MANDIODO, KONUT, SULTRA
berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
693 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor

Halaman 600 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 694 : 159/SKAB-KKP/XII/2022 tanggal 11 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Dony Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT.HARMONI ARTHA SEJAHTERA untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. INTAN MEGAH 23/BG.INTAN KELANA 24 muatan 7.581.579 WMT tujuan Jetty PT. CINTA JAYA MANDIODO, KONUT, SULTRA berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 695 : 160/SKAB-KKP/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Dony Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. MEGA MULTI MINERAL untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. ETI 303/BG.HANIQA muatan 7.757.086 WMT tujuan Jetty PT. IMIP, Bahadopi Sulawesi Tengah berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 696 : 161/SKAB-KKP/XII/2022 tanggal 18 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Dony Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. TATA MINERAL NUSANTARA untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. ETI 305/BG.MALAYKA muatan 7.513.991 WMT tujuan Jetty PT. BDT, BAHADOPI,MOROWALI berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 697 : 162/SKAB-KKP/XII/2022 tanggal 18 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Dony Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. PRIMA MEGAH INDONESIA untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. JENEPONTO 1/BG. AMB THEODORUS 01 muatan 7.503.950 WMT tujuan Jetty PT. BDT, BAHADOPI,MOROWALI berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 698 : 163/SKAB-KKP/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Dony Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. BUANA BANGUN SEJATI untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. BUANA EXPRESS 8/BG. GOLDEN WAY 3308 muatan 10.508.232 MT tujuan Jetty Pelabuhan Muara Sampara Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 699 : 163/SKAB-KKP/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Dony Apstral. Memberikan surat

Halaman 601 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 699 keterangan kepada PT. BUANA BANGUN SEJATI untuk pengangkutan
nickel ore dengan nama kapal TB. BUANA EXPRESS 8/BG. GOLDEN
WAY 3308 muatan 10.508.232 MT tujuan Jetty Bintang Delapan
Terminal, Bahadopi, Sulawesi Tengah, berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor
: 164/SKAB-KKP/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang
ditandatangani oleh Kuasa Direktur Dony Apstral. Memberikan surat
keterangan kepada PT. BUANA BANGUN SEJATI untuk pengangkutan
nickel ore dengan nama kapal TB. BUANA EXPRESS 8/BG. GOLDEN
WAY 3308 muatan 10.508.206 MT tujuan Jetty PT. SMI, Bahadopi,
Sulawesi Tengah, berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
700 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor
: 165/SKAB-KKP/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 yang
ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat
keterangan kepada PT. SURYA SMART UTAMA untuk pengangkutan
nickel ore dengan nama kapal TB. PANCARAN 110/BG.PTS 311
muatan 7.541.455 MT tujuan Jetty PT. BINTANG DELAPAN TERMINA,
Bahadopi, Sulawesi Tengah, berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
701 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor
: 166/SKAB-KKP/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 yang
ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat
keterangan kepada PT. SURYA SMART UTAMA untuk pengangkutan
nickel ore dengan nama kapal TB. PANCARAN 110/BG.PTS 311
muatan 7.541.454 MT tujuan Jetty PT. BINTANG DELAPAN TERMINA,
Bahadopi, Sulawesi Tengah, berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
702 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor
: 167/SKAB-KKP/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 yang
ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat
keterangan kepada PT. HARMONI ARTHA SEJAHTERA untuk
pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. SMU
ALEXANDER/BG.LABROY 187. muatan 10.003.577 MT tujuan Jetty PT.
BINTANG DELAPAN TERMINA, Bahadopi, Sulawesi Tengah, berlaku 1
(satu) kali pengapalan;
703 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor
: 168/SKAB-KKP/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang
ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat
keterangan kepada PT. BUANA BANGUN SEJATI untuk pengangkutan
nickel ore dengan nama kapal TB. BUANA EKPRESS III / BG.GOLDEN
WAY 3303 muatan 10.517.993 MT tujuan Jetty PT. BINTANG DELAPAN

Halaman 602 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERMINA, Bahadopi, Sulawesi Tengah, berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 704 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 169/SKAB-KKP/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. JAGAT HARAPAN LESTARI untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. SM XIX/BG.BESTLINK 9911 muatan 4.905.532 MT tujuan Jetty PT. BINTANG DELAPAN TERMINA, Bahadopi, Sulawesi Tengah, berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 705 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 170/SKAB-KKP/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. PEGASUS GALANG MINERAL untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. ETI 305/BG. MALAYKA muatan 7.539.378 MT tujuan Jetty PT. BINTANG DELAPAN TERMINA, Bahadopi, Sulawesi Tengah, berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 706 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 171/SKAB-KKP/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. SULTENG SUKSES MAJU untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. INTAN LAUT. BG.SUMBER INTAN muatan 7.556.576 MT tujuan Jetty PT. BINTANG DELAPAN TERMINA, Bahadopi, Sulawesi Tengah, berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 707 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 172/SKAB-KKP/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. BUANA BANGUN SEJATI untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. BUAYA EXPRESS 12 / BG. GOLDEN WAY 3312 muatan 10.514.258 MT tujuan Jetty PT. BINTANG DELAPAN TERMINA, Bahadopi, Sulawesi Tengah, berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 708 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 173/SKAB-KKP/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. TAMBANG SULAWESI HIJAU untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. LUMENA 16/BG.BINJAI muatan 12.551.417 MT tujuan Jetty PT. BINTANG

Halaman 603 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DELAPAN TERMINA, Bahadopi, Sulawesi Tengah, berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 709 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 174/SKAB-KKP/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. TATA MINERAL NUSANTARA untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. KARYA SEJAHTERA 3/BG. KBS 3003 muatan 9.033.573 MT tujuan Jetty PT. BINTANG DELAPAN TERMINA, Bahadopi, Sulawesi Tengah, berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 710 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 175/SKAB-KKP/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. TATA MINERAL NUSANTARA untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. BINTANG EMAS 1201/BG.BUKTI EMAS 2508 muatan 5.506.353 MT tujuan Jetty PT. BINTANG DELAPAN TERMINA, Bahadopi, Sulawesi Tengah, berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 711 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 176/SKAB-KKP/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. RIFKI DAN RAISHA ANURSYAH untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. ANUGERAH BERSAMA 218//BG. PRATAMA POWER 2101 muatan 9.003.874 MT tujuan Jetty PT. BINTANG DELAPAN TERMINA, Bahadopi, Sulawesi Tengah, berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 712 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 177/SKAB-KKP/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. RIFKI DAN RAISHA ANURSYAH untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. EASTERN DRAGON V-I/BG. RIMAN 3002 muatan 7.565.361 MT tujuan Jetty PT. BINTANG DELAPAN TERMINA, Bahadopi, Sulawesi Tengah, berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 713 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen surat keterangan asal barang nomor : 178/SKAB-KKP/XII/2022 tanggal 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur Doni Apstral. Memberikan surat keterangan kepada PT. VALINCA INDAH PERKASA untuk pengangkutan nickel ore dengan nama kapal TB. ANUGERAH

Halaman 604 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BERSAMA 2236/BG.PRATAMA POWER 3002 muatan 10.002.049 MT tujuan Jetty PT. BINTANG DELAPAN TERMINA, Bahadopi, Sulawesi Tengah, berlaku 1 (satu) kali pengapalan;
- 714 1 (satu) buah Hand Phone Merk Galaxy Z fold 4 warna hitam dengan Sim Card No. 0812 8297 6888
- 715 1 (satu) rangkap realisasi pengapalan tahun 2021
- 716 1 (satu) rangkap realisasi pengapalan tahun 2022
- 717 1 (satu) rangkap realisasi pengapalan tahun 2023
- 718 1 (satu) rangkap Surat Nota Dinas Nomor : 1080/MB.07/DBT/2021 tanggal 9 Desember 2021 perihal Optimalisasi Evaluasi Dokumen RKAB Tahun 2022 untuk Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatangani oleh Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang (Dr. Lana Saria, M.Si
- 719 1 (satu) rangkap Hasil Evaluasi Pertama Dokumen RKAB 2022
- 720 1 (satu) rangkap Hasil Evaluasi II RKAB PT. Kabaena Kromit Prathama Tahun 2022
- 721 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Cinta Jaya tahun 2023;
- 722 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Cinta Jaya tahun 2022;
- 723 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Cinta Jaya tahun 2021;
- 724 1 (satu) Rangkap Fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Cinta Jaya tahun 2021;
- 725 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laporan Studi Kelayakan PT. Cinta Jaya tahun 2021;
- 726 1 (satu) Rangkap Fotocopy Persetujuan Akhir Laporan Studi Kelayakan PT. Cinta Jaya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor : T-764/MB.04/MEM.B/2022 tanggal 29 November 2022;
- 727 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor : Y4.3-UPP.III-WK/07/II/MLW-2021 tanggal 05 Januari 2021 beserta lampiran;
- 728 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Kerjasama PT. Cinta Jaya dengan PT. OHEO PUTRATAMA PERKASA Nomor : 007/PTCJ-PTOPP/II/2023 Tanggal 20 Februari 2023;
- 729 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Kerjasama PT. Cinta Jaya dengan PT. CELEBES MULTISARANA SAKTI Nomor : 001/PTCJ-PTCMS/III/2023 Tanggal 1 Maret 2023;
- 730 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Kerjasama PT. Cinta Jaya dengan PT. PUTRA KONUT PERKASA Nomor : 006/PTCJ-PTPKP/VI/2023 Tanggal 23 Juni 2023;
- 731 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Kerjasama PT. Cinta Jaya dengan PT. ALAM NIKEL ABADI Nomor : 010/PTCJ-PTANA/VI/2023

Halaman 605 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 Juni 2023;
- 732 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Kerjasama PT. Cinta Jaya dengan PT. BATAM TRADING COMPANY Nomor : 008/PTCJ-PTBTC/VI/2023 Tanggal 09 Mei 2023;
- 733 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Kerjasama PT. Cinta Jaya dengan PT. ANAKIA SULTRA PERKASA Nomor : 002/ADD/CJ-ASP/V/2023 Tanggal 18 Mei 2023;
- 734 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Kerjasama PT. Cinta Jaya dengan PT. CAHAYA MINERAL SULTRA Nomor : 006/PTCJ-PTCMS/II/2023 Tanggal 20 Februari 2023;
- 735 1 (satu) Rangkap Fotocopy *Confidentiality Agreement* Perjanjian Kerjasama antara PT. Antam Tbk dengan PT. Lawu Agung Mining nomor 1051/0505/PAT/2021 dan nomor 002/NDA/LAM-ANTAM/V/2021 yang ditandatangani oleh Risono selaku Direktur Operasi dan Transformasi Bisnis dengan OFAN SOFWAN selaku Direktur PT. Lawu Agung Mining tanggal 19 Mei 2021;
- 736 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Pernyataan Minat Kerjasama dari PT. Lawu Agung Mining Kepada Dana Amin Direktur Utama PT. Aneka Tambang Tbk tanggal 5 Mei 2021;
- 737 1 (satu) buah *Smartphone* Samsung Fold 3 5G warna Hitam dengan nomor IMEI 35101429802151, nomor telepon 0812110840991.
- 738 1 (satu) lembar Fotocopy Standar Operating Procedure (SOP) PT. Antam Tbk, Judul : Penjajakan Kerjasama, Nomor : SOP 10-506.02 Tanggal 05-08-2020.
- 739 1 (satu) Rangkap fotocopy Laporan Keuangan KSO Mandiodo Tapungaya Tapuemea pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta Laporan Auditor Independen. Ditandatangani oleh Anggota Konsorsium Ofan Sofwan
- 740 *Fotocopy* Surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R.I Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Nomor: B-3403/MB.07/DBT/2022 tanggal 22 Juni 2022 perihal Tindak lanjut hasil pembinaan pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan yang di tujuan oleh Direktur PT. MASEMPO DALLE dan ditandatangani oleh SUNINDYO SURYONO HERDADI selaku Direktur Teknik dan Lingkungan Kepala Inspektur Tambang. (Beserta lampirannya);
- 741 *Fotocopy* Surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R.I Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Nomor: B-4191/MB.07/DBT/2022 tanggal 27 Juli 2022 perihal Tindak lanjut hasil pembinaan pengawasan aspek Teknik dan Lingkungan yang di tujuan oleh Direktur PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA dan

Halaman 606 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh SUNINDYO SURYONO HERDADI selaku Direktur Teknik dan Lingkungan Kepala Inspektur Tambang. (Beserta lampirannya);
- 742 *Fotocopy* Surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R.I Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Nomor: B-4684/MB.07/DBT/2022 tanggal 23 Agustus 2022 perihal Tindak lanjut hasil pembinaan pengawasan aspek Teknik dan Lingkungan yang di tujukan oleh Direktur PT. ADHIKARA CIPTA MULIA dan ditandatangani oleh SUNINDYO SURYONO HERDADI selaku Direktur Teknik dan Lingkungan Kepala Inspektur Tambang. (Beserta lampirannya);
- 743 *Fotocopy* (SK) Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor :1295.K/73/SJP/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditandatangani oleh UPIK JAMIL selaku Kepala Biro Sumber Daya Manusia, (beserta lampirannya);
- 744 1 (satu) bundel *fotocopy* lampiran foto Dokumentasi Kegiatan BINWAS PT. ADHIKARA CIPTA MULIA;
- 745 1 (satu) bundel *fotocopy* lampiran foto dokumentasi kegiatan BINWAS PT. MASEMPO DALLE;
- 746 1 (satu) bundel *fotocopy* lampiran foto dokumentasi kegiatan BINWAS PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA
- 747 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 451.K/70/DJB/2016 tanggal 14 September 2016 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
- 748 2 (dua) lembar *fotocopy* surat Perumda Utama Sultra Nomor : 010/Dir.US/II/2023, tanggal 09 Januari 2023, Perihal Tindak Lanjut surat PT. ANTAM Tbk, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Lawu Agung Mining, yang ditanda tangani oleh La Ode Suryono (direktur Utama Sultra) terdiri dari :
- a. 2 (dua) lembar *Fotocopy* surat dari PT. Antam Tbk, Nomor : 004/PQK/781/2022, tanggal 9 Januari 2023, Perihal Permintaan Klarifikasi Kegiatan Barging Mitra KSO MTT di Jetty Cinta Jaya, yang ditujukan kepada Ketua KSO MTT Bpk. La Ode Suryono, yang ditandatangani oleh PT. ANTAM Tbk Plh. General Manager, North Konawe Nickel Mining Business Unit. Muhammad Rusdan, SH.,M.Si.
- b. 3 (tiga) lembar *fotocopy* surat dan Dokumentasi Patroli

Halaman 607 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keamanan PT. Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara Berita Acara Monitoring IUP PT Antam Mandiodo, pada hari rabu tanggal 8 Januari 2023, Laporan Kegiatan Patroli yang ditanda tangani oleh asisten Keamanan Mayor Inf. Rasid Tandri.

c. 2 (dua) eksemplar fotocopy surat Perumda Utama Sultra Nomor : 010/Dir.US/II/2023, tanggal 09 Januari 2023, perihal tindak lanjut surat PT. ANTAM Tbk, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Lawu Agung Mining, yang ditanda tangani oleh La Ode Suryono (direktur Utama Sultra).

d. 1 (satu) lembar Fotocopy surat Tanda Terima dari Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra Nomor : 010/Dir.US/II/2023, tanggal 09 Januari 2023, Perihal Tindak Lanjut Surat PT. ANTAM Tbk, yang ditujukan kepada PT. Lawu Agung Mining, yang menyerahkan SAMSUL ALAM.

749 1 (satu) eksemplar fotocopy surat dari Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra, Nomor : 020/Dir.Us/II/2023, tanggal 03 Februari 2023, Perihal Permintaan Ke-2 (dua) Laporan audit Independen, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Lawu Agung Mining, yang ditanda tangani oleh Perumda Utama Sultra La ode Suryono (Direktur Utama) terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar Fotocopy surat dari Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra, Nomor : 222/Dir.US/XII/2022, tanggal 29 Desember 2022, Perihal Permintaan Laporan Hasil Audit Independen, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Lawu Agung Mining, yang ditandatangani oleh La ode Suryono (Direktur Utama)

b. 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Terima dari Perumda Utama Sultra, Keterangan Nomor : 020/Dir.US/II/2023, tanggal 03 Februari 2023, perihal Permintaan Ke-2 (dua) laporan Audit Independen (Direktur Utama)

750 1 (satu) eksemplar Fotocopy surat dari Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra, Nomor : 025/Dir.US/II/2023, Tanggal 6 Februari 2023, Perihal Permintaan Ke-3 (tiga) laporan Audit Independen, yang ditujukan oleh Direktur Utama PT. Lawu Agung Mining, yang ditandatangani oleh Perumda Utama Sultra La Ode Suryono (Direktur Utama) terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Terima dari Perumda Utama Sultra, Keterangan Nomor : 020/Dir.US/II/2023, tanggal 03 Februari 2023, perihal Permintaan Ke-2 (dua) laporan Audit Independen (Direktur Utama)

Halaman 608 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Fotocopy surat dari Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra, Nomor : 222/Dir.US/XII/2022, tanggal 29 Desember 2022, Perihal Permintaan Laporan Hasil Audit Independen, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Lawu Agung Mining, yang ditandatangani oleh La ode Suryono (Direktur Utama)
- c. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dari Perumda Utama Sultra, keterangan Nomor : 025/Dir.US/II/2023, tanggal 06 Februari 2023, Perihal Permintaan Ke-3 (tiga) Laporan Audit Independen, yang ditujukan kepada Direktur utama PT. Lawu Agung Mining.
- 751 1 (satu) eksemplar fotocopy surat Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra Perihal Pemenuhan Dokumen Perizinan No: 085/Dir.US/VI/2022 tanggal 03 Juni 2022, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Lawu Agung Mining terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar fotocopy surat yang ditujukan kepada La Ode Suryono perihal Permintaan Pelengkapan IUJP (Pemenuhan surat permohonan perpanjangan atau perubahan izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Nomor : 175/PQK/30/2022 tanggal 02 Juni 2022, yang ditanda tangani oleh PT Antam Tbk General Manager, North Konawe Nickel Mining Business Unit (Hendra Wijayanto, ST.,M.M)
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Surat dari Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra, Perihal Pemenuhan Dokumen Perizinan, tanggal 03 Juni 2022, yang menyerahkan Samsul Alam, yang Menerima Arief.
- 752 1 (satu) eksemplar fotocopy surat dari Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra Nomor : 096/ Dir.US/VI/2022 Tanggal 13 Juni 2022 Perihal surat teguran kepada Direktur Utama PT. Lawu Agung Mining ditandatangani oleh La Ode Suryono (Selaku Direktur Utama) terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra Nomor : 098/ Dir.US/VI/2022 Tanggal 13 Juni 2022 Perihal surat teguran kepada Direktur Utama PT. Lawu Agung Mining ditandatangani oleh La Ode Suryono (Selaku Direktur Utama)
- b. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra Nomor : 097/ Dir.US/VI/2022 Tanggal 13 Juni 2022 Perihal surat teguran kepada Direktur Utama PT. Lawu Agung Mining ditandatangani oleh La Ode Suryono (Selaku Direktur Utama).
- c. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima surat teguran dari Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra ditujukan kepada Direktur

Halaman 609 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. Lawu Agung Mining Tanggal 13 Juni 2022 yang menyerahkan Samsul Alam dan diterima oleh Refi Novita.

d. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Tembusan Surat Teguran dari Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Tanggal 13 Juni 2022 yang menyerahkan Wahyudi Umar dan diterima oleh Sutrisna.

753 1 (satu) eksemplar fotocopy surat dari Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra Nomor : 103/ Dir.US/VI/2022 Tanggal 15 Juni 2022 Perihal Tindak Lanjut Surat PT. ANTAM Tbk Kepada Direktur Utama PT. Lawu Agung Mining ditanda tangani oleh La Ode Suryono (Selaku Direktur Utama) terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar fotocopy permintaan data jumlah kendaraan ringan, dump truck, alat berat dan jumlah personil sub kontraktor dalam KSO MTT Nomor : 151/PQK/094/2022 tanggal 25 april 2022 kepada Penanggung jawab Operasional (PJO) KSO mandiodo Tapuemea Tapunggya. Ditandatangani oleh Pjs. Kepala Teknik Tambang PT. Antam Tbk. UBPN Konawe Utara.

b. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima surat tindak lanjut surat PT. ANTAMTbk dari Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra ditujukan kepada Direktur Utama PT. Lawu Agung Mining Tanggal 15 Juni 2022.
754 1 (satu) eksemplar fotocopy surat dari Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra Nomor : 177/ Dir.US/X/2022 Tanggal 17 Oktober 2022 Perihal surat Peringatan kepada Direktur Utama PT. Lawu Agung Mining ditandatangani oleh La Ode Suryono (Selaku Direktur Utama) terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra Nomor : 155/ Dir.US/IX/2022 Tanggal 05 September 2022 Perihal permintaan laporan triwulan III kepada Direktur Utama PT. Lawu Agung Mining ditandatangani oleh La Ode Suryono (Selaku Direktur Utama).

b. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra Nomor : 169/ Dir.US/X/2022 Tanggal 05 Oktober 2022 Perihal permintaan laporan triwulan III kepada Direktur Utama PT. Lawu Agung Mining ditandatangani oleh La Ode Suryono (Selaku Direktur Utama)

c. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra Nomor : 173/ Dir.US/X/2022 Tanggal 10 Oktober 2022 Perihal permintaan laporan triwulan III kepada Direktur Utama PT. Lawu

Halaman 610 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Mining ditandatangani oleh La Ode Suryono (Selaku Direktur Utama)

d. 1 (satu) lembar fotocopy permintaan laporan IUJP Triwulan 3 Nomor : 318/PQK/031/2022 tanggal 16 Oktober 2022 kepada Ketua KSO mandiodo Tapuemea Tapunggaya (MTT). Ditandatangani oleh Muhammad Rusdan sebagai Plh. General Manager North Konawe Nickel Mining Business Unit.

e. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima surat peringatan dari Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra ditujukan kepada Direktur Utama PT. Lawu Agung Mining Tanggal 18 Oktober 2022.

755 1 (satu) eksemplar fotocopy surat dari Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra Nomor : 184/ Dir.US/X/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 Perihal surat Peringatan ke 3 kepada Direktur Utama PT. Lawu Agung Mining ditandatangani oleh La Ode Suryono (Selaku Direktur Utama) terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar fotocopy permintaan laporan IUJP Triwulan 3 Nomor : 318/PQK/031/2022 tanggal 16 Oktober 2022 kepada Ketua KSO mandiodo Tapuemea Tapunggaya (MTT). Ditandatangani oleh Muhammad Rusdan sebagai Plh. General Manager North Konawe Nickel Mining Business Unit

b. 2 (dua) lembar fotocopy surat teguran perihal evaluasi proses bargaining KSO MTT nomor : 323/PQK/7521/2022 tanggal 20 Oktober 2022 kepada Ketua KSO MTT ditandatangani oleh Muhammad Rusdan, Sh., M.Si sebagai Plh. General Manager North Konawe Nickel Mining Business Unit

c. 9 (sembilan) lembar evaluasi bargaining KSO MTT Total loading rate 3500 MT/Day Barge 300 feet

d. 1 (satu) lembar surat dari konsorsium kerja sama operasi perihal permintaan shifting CPA 11 Nomor : 05/KSO-MTT/X/2022 ditandatangani oleh Jondriawan, ST, MT (selaku PJO KSO MTT)

e. 2 (satu) lembar berita acara muatan tidak mencapai target TB CPA 09 BG. SEA HORSE 09 mandiodo tanggal 09 oktober 2022

f. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra Nomor : 182/ Dir.US/X/2022 Tanggal 24 Oktober 2022 Perihal surat Peringatan ke 2 kepada Direktur Utama PT. Lawu Agung Mining ditandatangani oleh La Ode Suryono (Selaku Direktur Utama)

g. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Perusahaan Umum Daerah

Halaman 611 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



756

Utama Sultra Nomor : 183/ Dir.US/X/2022 Tanggal 27 Oktober 2022
Perihal penyampaian kepada Direktur Utama PT. Lawu Agung Mining
ditandatangani oleh La Ode Suryono (Selaku Direktur Utama)

h. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima surat perihal surat
peringatan ke 3 yang menyerahkan Erdin tanggal 01 november 2022
1 (satu) eksemplar Invoice kepada PT. Aneka Tambang Invoice Nomor :
003/KSO-MTT/INVOICE/V/2022 tanggal 24 Januari 2023 Total
Rp.994.390.324,23 ditandatangani oleh La ode Suryono (selaku direktur
utama perumda utama sultra) terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi telah terima dari PT.
Antam,Tbk sejumlah uang Rp.809.605.599,984 nomor invoice :
003/KSO-MTT/INVOICE/V/2022 tanggal tagihan 20 may 2022
ditandatangani oleh La ode Suryono (selaku direktur utama perumda
utama sulra).

b. 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Pajak, nomor seri faktur pajak :
031.004-22.71640147 tanggal 20 mei 2022 Total PPN 80.231.185,00
yang tanpa tandatangan La Ode Suryono

c. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara serah terima
Barang/pekerjaan nomor: BA-STB/P No.E010005811 Reg :
006/CVM/V/2022 tangal 12 Mei 2022 dengan total Rp.729.374.414,40
yang ditandatangani oleh Rahmat Hidayat (selaku penerima), La Ode
Suryono (selaku yang menyerahkan) dan Zulpryadi Mubarak
(mengetahui).

d. 1 (satu) lembar fotocopy Services Receipt date : 12 Mei 2022 No.
Document : 1000030867 No PO : E010005811, date PO : 10 Maret
2022, no Vendor : 3000361375, Vendor name : KSO Mandiodo
Tapunggaya Tapuemea

e. 2 (dua) lembar fotocopy surat pesanan Nomor SPJP :
E010005811, Tanggaal SPJP : 07 Maret 2022, Kepada 300361375 KSO
MANDIODO TEPUNGGAJA TAPUEMEA Jumlah harga sebelum PPN
11% 729.374.414,50.

f. 1 (satu) lembar fotocopy Notulen Pemeriksaan jasa Pekerjaan
(NPJP) PT. ANTAM, Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara
Notulen Pemeriksaan jasa Pekerjaan (NPJP) Nomor : 13//9231/GI/2022
Tanggal 10 maret 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa (La Ode
Muh. Mustakim) mitra kerja (Jondrawan) serta user (Djumanuddin
Balha)



- g. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pengapalan TB.Trans Pasific /BG.AI Ayyubi 01 site Mandiodo unit bisnis pertambangan Nickel Konawe utara PT. Antam Tbk tanggal 30 maret 2022 ditandatangani oleh La Ode Muh Mustakim (selaku Pihak I), Jondriawan (Pihak kedua) dan Galih Ajibrata (Mengetahui).
- h. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima 1 Partai Nikel Ore dalam bentuk curah. Dengan total 7.503.852 WMT, yang menyerahkan PT. Antam Tbk (La ode Muhammad Mustakim), dan yang menerima TB.Trans Pasific 212/ BG.AI Ayyubi 01 (Akrison Budiman) tanggal 10 maret 2022
- i. 2 (dua) lembar fotocopy SAFETY MEETING RECORD, senin, 14 maret 2022 , pukul 08.00 wita, pemimpin safety meeting Umar Bahidin.
- 757 1 (satu) eksemplar fotocopy Invoice Nomor : 004/KSO-MTT/INVOICE/V/2022, Invoice date : 20 May 2022, Pengangkutan Ore ke -3 periode 15 maret 2022 dengan Total Rp.815,349,743.291 yang ditandatangani oleh La Ode Suryono (direktur Utama Perumda Utama Sultra) terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi dengan No. Invoice : 004/KSO-MTT/INVOICE/V/2022, dengan tanggal tagihan : 20 may 2022, telah diterima dari : PT Antam Tbk, sejumlah uang : Rp.815,349,743.291, yang ditandatangani oleh La Ode Suryono (Direktur Utama Perumda Utama Sultra)
- b. 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Pajak, nomor seri faktur pajak : 030.004-22.71640148 tanggal 02 juni 2022 Total PPN 80.800.425,00. yang tanpa tandatangan La Ode Suryono
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan BA-STB/P No. E010005838 Reg : 025/CVW/V/2022, Uraian Jasa Pertambangan di wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu, periode 13 s/d 15 maret 2022 dengan Total biaya (sebelum PPN) sebesar Rp734,549,318.28, Pomalaa, 19 Mei 2022, Yang Menerima (Devi Arnis), yang menyerahkan (La Ode Suryono) dan Mengetahui/ Penanggung Jawab (Zulpryadi Mubarak).
- d. 1 (satu) lembar Fotocopy SERVICES RECEIPT dengan Service receipt date : 19 Mei 2022, No, Document : 1000031028, No PO : E010005838 date PO : 15 Maret 2022, dan No.Vendor : 3000361375, Vendor Name : KSO Mandiodo Tapunggya Tapuemea.
- e. 2 (dua) lembar fotocopy PT. Antam Tbk – Kantor Pusat Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanan dengan Nomor SPJP : E010005838, tanggal SPJP : 13 Maret 2022, Kepada 3000361375 KSO Mandiodo tepunggaya Tapuemea, Jumlah harga sebelum PPN 11% 734,549,318.50 ditandatangani oleh Pihak Pertama (Zulpryadi Mubarak), Pihak Kedua (La Ode Suryono).

f. 3 (tiga) lembar daily loading report tanggal 13-14 maret 2022 Jetty Cinta Jaya 2, TB Intan Megah 16, BG. Intan Kelana 24.

g. 1 (satu) lembar Fotocopy NOTULEN PEMERIKSAAN JASA PEKERJAAN (NPJP) PT. Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara Notulen Pemeriksaan jasa Pekerjaan (NPJP), sejumlah Rp.7.502.094 MT, tanggal 30 Maret 2022, Pemeriksa (La Ode Muhammad Mustakim), Mitra Kerja (Jondriawan), user (Djumanuddin Balha).

h. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengapalan TB, INTAN MEGAH 16 / BG. INTAN KELANA 24 Site Mandiodo unit Bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara PT. Antam Tbk, Tapunopaka, 30 Maret 2022 pihak I (La ode Muhammad Mustakim), pihak II (Jondriawan) Mengetahui (Galih Ajibrata)

i. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima 1 Partal Nikel Ore dalam bentuk curah total 7.502.094 MT. Ditanda tangan oleh lao ode muhammad mustakim (yang menyerahkan) Moh. Khoirudin (Nahkoda).

j. 1 (satu) lembar fotocopy Perubahan Harga Bbm Kso mandiodo Tapunggaya Tapuemea No kontrak : 9846/9231/DAT/2021.

k. 1 (satu) lembar fotocopy PROVOSIONAL DRAFT SURVEY REPORT total cargo 7.502.094

l. 2 (dua) lembar fotocopy Harga BBM Solar Industri PT. Pertamina Periode 1-14 maret 2022 dan periode 15-31 maret 2022

m. 1 (satu) lembar fotocopy SAFETY MEETING RECORD, senin, 14 maret 2022 , pukul 08.00 wita, pemimpin safety meeting Umar Bahidin.

758 1 (satu) eksemplar fotocopy Invoice Nomor : 005/KSO-MTT/INVOICE/V/2022, Invoice date : 20 May 2022, Pengangkutan Ore ke -4 periode 28 mei 2022 dengan Total Rp853,835,068.242 yang ditanda tangani oleh La Ode Suryono (direktur Utama Perumda Utama Sultra) terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT. Antam Tbk Nomor invoice : 005/ KSO-MTT/INVOICE/V/2022 Tanggal tagihan 24 may 2023 Keterangan Pengangkutan Ore ke-4 sesuai Provisional Draft Survey

Halaman 614 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Report Final tanggal 28 maret 2022 7,644,810/MT dan PPN 11% total 853,835,068,242 yang ditandatangani oleh La Ode Suryono (Direktur Utama perumda Utama Sultra).

b. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak : 030.004-22.71640149, Pengangkutan Ore ke-4 periode tanggal 28 maret 2022 Rp100.620 x 7.644.81 tanggal 20 Mei 2022 yang tanpa tandatangan oleh La ode Suryono.

c. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan BA-STB/P No. E010005812 Reg : 004/CVW/V/2022, Uraian Jasa Pertambangan di wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu, periode 24 s/d 28 maret 2022 dengan Total biaya (sebelum PPN) sebesar Rp769,220,782.20, Pomalaa, 12 Mei 2022, Yang Menerima (Rachmat Hidayat), yang menyerahkan (La Ode Suryono) Mengetahui/ Penanggung Jawab (Zulpryadi Mubarak).

d. 1 (satu) lembar Fotocopy SERVICES RECEIPT dengan Service receipt date : 12 Mei 2022, No, Document : 1000030868, No PO : E010005812 date PO : 28 Maret 2022, dan No.Vendor : 3000361375, Vendor Name : KSO Mandiodo Tapungaya Tapuemea.

e. 1 (satu) lembar fotocopy PT. Antam Tbk – Kantor Pusat Surat Pesanan dengan Nomor SPJP : E010005812, tanggal SPJP : 24 Maret 2022, Kepada 3000361375 KSO Mandiodo tepungaya Tapuemea, Jumlah harga sebelum PPN 11% 769,220,782.50 Pihak Pertama (Zulpryadi Mubarak), Pihak Kedua (La Ode Suryono).

f. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pesanan (halaman Belakang) Persyaratan dan Kondisi, tanggal 5 November 2022.

g. 1 (satu) lembar Fotocopy NOTULEN PEMERIKSAAN JASA PEKERJAAN (NPJP) PT. Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara Notulen Pemeriksaan jasa Pekerjaan (NPJP), Nomor : 14/9231/GI/2022, uraian Pekerjaan telah dilaksanakan kegiatan Pengangkutan dan Pemuatan Bijih Nikel dari Stockyard ke TB. CPA 12 / BG. SEA Horse 12, sejumlah 7,644.810 MT, tanggal 30 Maret 2022, Pemeriksa (La Ode Muhammad Mustakim), Mitra Kerja (Jondriawan), user (Djumanuddin Balha).

h. 1 (satu) lembar fotocopy Berita acara Pengapalan TB, CPA 12 / BG. Sea Horse 12 Site Mandiodo unit Bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara PT. Antam Tbk, Tapunopaka, 30 Maret 2022 pihak I (La ode Muhammad Mustakim), pihak II (Jondriawan).



759

- i. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima, pada hari ini, 28 Maret 2022 bertempat di Mandiodo telah diserahkan oleh PT. Antam Tbk, kepada TB. CPA 12/BG. Sea Horse 12 berupa 1 Partai Nikel Ore dalam bentuk curah. Dengan total 7,644.810 WMT, yang menyerahkan PT. Antam Tbk (La ode Muhammad Mustakim), dan yang menerima TB. CPA 12/BG. Sea Horse 12 (Rais).
- 1 (satu) eksemplar Invoice kepada PT. Aneka Tambang Invoice Nomor : 006/KSO-MTT/INVOICE/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 Total Rp.1.054.479.538,482 ditandatangani oleh La ode Suryono (selaku direktur utama perumda utama sultra) terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Pajak, nomor seri faktur pajak : 030.004-22.71640150 tanggal 20 Mei 2022 Total PPN 104.497.972,00
- b. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita acara serah terima Barang/pekerjaan nomor: BA-STB/P No.E010005813 Reg : 005/CVM/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 dengan total Rp.949.981.566,20 yang ditandatangani oleh Rachmat Hidayat (selaku penerima), La Ode Suryono (selaku yang menyerahkan) dan Zulpryadi Mubarak (mengetahui).
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi telah terima dari PT. Antam,Tbk sejumlah uang Rp.1.054.479.538,482 nomor invoice : 006/KSO-MTT/INVOICE/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 ditandatangani oleh La ode Suryono (selaku direktur utama perumda utama sulra)
- d. 1 (satu) lembar Fotocopy Services Receipt tanggal 12 Mei 2022, No Document : 1000030869, No PO : E010005813 tanggal PO 27 Maret 2022, No Vendor : 3000361375, Nama Vendor : KSO Mandiodo Tapunggaya Tapuemea
- e. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pesanan Nomor SPJP: E010005813 Tanggal SPJP 28 Februari 2022 Kepada 3000361375 KSO Mandiodo Tapunggaya Tapuemea . Jumlah harga sebelum PPN 11% Rp.Rp.949.981.566,50 ditandatangani oleh pihak pertama PT. Antam Tbk yaitu Zulpryadi Mubarak (selaku KNM BU, Contract & Vendor Mgt. Manager). Dan pihak kedua La ode Suryono (selaku penyedia barang).
- f. 1 (satu) lembar Fotocopy notulen pemeriksaan jasa pekerjaan (NPJP) PT. Antam Tbk Unit bisnis pertambangan Nickel Konawe Utara Nomor : 16/9231/GI/2023 tanggal 22 Desember 2021 ditandatangani oleh Lao Ode Muh Mustakim (Pemeriksa), Jondriawan (Mitra Kerja) dan Djumanuddin Balha (User)



- g. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita acara serah terima pekerjaan (BASTP) jasa pertambangan di wilayah Mandiodo, Lasolo, dan Lalindu tanggal 8 April 2022 ditandatangani oleh La Ode Muh Mustakim (selaku Pihak I), Jondriawan (Pihak kedua) dan Galih Ajibrata (Mengetahui)
- h. 1 (satu) lembar Fotocopy Form Joint Survey tanggal 1 April 2022 perihal Pengukuran Bersama antara PT. Antam dengan KSO MTT, Diukur Oleh Kusuma Bahidin (PT. Antam Tbk) dan Nyoman Deki (KSO MTT) dan Disetujui oleh Edi Sugiatno (PT. Antam Tbk) dan Indra B (KSO MTT).
- i. 1 (satu) lembar Fotocopy Nota Dinas No. 17/9231/GI/2022 Tanggal 12 April 2022. Penyesuaian pembayaran sesuai Eskalasi Harga BBM Pertamina. Ditandatangani oleh La Ode Muhammad Mustakim.
- j. 1 (satu) lembar Fotocopy Perubahan Harga BBM KSO Mandiodo Tapung gaya Tapuemea No. Kontrak : 9846/9231/DAT/2021.
- 760 1 (satu) eksemplar fotocopy Invoice Nomor : 007/KSO-MTT/INVOICE/VI/2022, Invoice date : 10 Juni 2022, dengan Total Rp.7.041.204.631,47 yang ditanda tangani oleh La Ode Suryono (direktur Utama Perumda Utama Sultra) terdiri dari :
- a. 2 (dua) lembar fotocopy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak : 031.004-22.71640147, total PPN Rp.350.143.868,00 tanggal 20 Mei 2022 yang tanpa tandatangan oleh La ode Suryono
- 761 1 (satu) eksemplar fotocopy Invoice Nomor : 008/KSO-MTT/INVOICE/VI/2022, Invoice date : 29 Juni 2022, Pengangkutan Ore ke – 5 periode 12-14 Mei 2022 dan 15 Mei 2022 dengan Total Rp842,573,311.27 yang ditanda tangani oleh La Ode Suryono (direktur Utama Perumda Utama Sultra) terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT. Antam Tbk Nomor invoice : 008/ KSO-MTT/INVOICE/VI/2022 Tanggal tagihan 29 Juni 2022 Keterangan Pengangkutan Ore ke-5 sesuai Provisional Draft Survey Report Final tanggal 15 Mei 2022 7,514,152/MT dan PPN 11% total 842,573,311,27 yangditandatangani oleh La Ode Suryono (Direktur Utama perumda Utama Sultra).
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan BA-STB/P No. E010006039 Reg : 072/CVW/VI/2022, Uraian Jasa Pertambangan di wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu, periode 12 s/d 15 Mei 2022 dengan Total biaya (sebelum PPN) sebesar Rp759,075,055.20, Pomalaa, 28 juni 2022, Yang Menerima (Devi Arnis), yang menyerahkan (La Ode Suryono) Mengetahui/ Penanggung Jawab



(Fajar adi Prabowo).

c. 1 (satu) lembar fotocopy PT. Antam Tbk – Kantor Pusat Surat Pesanan dengan Nomor SPJP : E010006039, tanggal SPJP : 12 Mei 2022, Kepada 3000361375 KSO Mandiodo tepunggaya Tapuemea, Jumlah harga sebelum PPN 11% 759,075,055.50 Pihak Pertama (fajar adi Prabowo), Pihak Kedua (La Ode Suryono)

d. 1 (satu) lembar Fotocopy SERVICES RECEIPT dengan Service receipt date : 28 Juni 2022, No, Document : 1000031971, No PO : E010006039 date PO : 15 Mei 2022, dan No.Vendor : 3000361375, Vendor Name : KSO Mandiodo Tapunggaya Tapuemea.

e. 1 (satu) lembar fotocopy Berita acara Pengapalan TB, Mangkujenangn VII / BG. Feri 16 Site Mandiodo unit Bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara PT. Antam Tbk, Tapunopaka, 3 Juni 2022 pihak I (La ode Muhammad Mustakim), pihak II (Jondriawan).

f. 1 (satu) lembar Fotocopy NOTULEN PEMERIKSAAN JASA PEKERJAAN (NPJP) PT. Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara Notulen Pemeriksaan jasa Pekerjaan (NPJP), Nomor : -030/9231/GI/2022, uraian Pekerjaan telah dilaksanakan kegiatan Pengangkutan dan Pemuatan Bijih Nikel dari Stockyard ke TB. Mangkujenang VII / BG. Feri 16, sejumlah 7,514.152 MT, tanggal 3 Juni 2022, Pemeriksa (La Ode Muhammad Mustakim), Mitra Kerja (Jondriawan), user (Djumanuddin Balha).

g. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima, pada hari ini, 15 Mei 2022 bertempat di Mandiodo telah diserahkan oleh PT. Antam Tbk, kepada TB. Mangkujenang VII/BG. Feri 16, berupa 1 Partai Nikel Ore dalam bentuk curah. Dengan total 7,514.152 WMT, yang menyerahkan PT. Antam Tbk (La ode Muhammad Mustakim), dan yang menerima TB. Mangkujenang VII/BG. Feri 16 (Budi Aru Putra)

h. 5 (lima) lembar Dokumen Dally Loading Report, tanggal 12 mei 2022 di Jetty Cinta Jaya 2 Ke TB. Mangkujenang VII/BG. Feri 16. est Cargo On Board : 648 WMT

i. 1 (satu) lembar Fotocopy Provisional Draft Survey Report (Provisional) dengan Total Weight : 7.514,152 MT yang ditandatangani oleh PT. Surveyor Indonesia (Agung)

j. 4 (empat) lembar fotocopy Perubahan Harga BBM KSO Mandiodo Tapunggaya Tapuemea Kontrak No. : 9846/9231/DAT/2021, Kontrak : Jasa Pertambangan di Wilayah Mandiodo Lasolo dan Lalindu



k. 1 (satu) lembar fotocopy dari PT Antam (Persero) Tbk, Unit Bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara, SAFETY MEETING RECORD Nomor : 005/SM/HSE-KSO/V/2022, hari senin, tanggal 2 Mei 2022,.

l. 4 (empat) lembar fotocopy Lampiran Dokumentasi, Pelayanan Pos Medis Tapunopaka Bagi PT. SJS & Pt. Dewi Jaya

m. 1 (satu) lembar Fotocopy Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-80PKP/WPJ 05/KP. 0403/2020, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi nomor pokok wajib pajak, sertifikat Elektronik dan pengukuhan Pengusaha Kena pajak, Nama : PT. Lawu Agung Mining, NPWP : 94.226,180 1-037.000, a.n Kepala Kantor Plh. Kepala Seksi Pelayanan (Tatang Suryana) tanggal 28 desember 2020.

n. 1 (satu) lembar fotocopy surat Bank Pembangunan daerah Sulawesi Tenggara yaitu Jaminan Bank No. 001/011491/JP.BPD/Rah/01/2022 dengan No. Rekening : 001.10.03011491.2, tanggal, 05 januari 2022 yang ditandatangani oleh Bank Sultra Cabang Utama (Muh. Budyanto) Pimpinan

o. 2 (dua) lembar fotocopy NPWP Nomor 53.590.083.1-811.000 atas nama Mandiodo Tapunggaya Tapuemea. dan E-NOFA (Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak).

p. 1 (satu) lembar Fotocopy Resume Penagihan ke-5 keterangan Pengangkutan Ore ke-5 sesuai Provisional Draft Survey Periode tgl. 12-14 mei 22 s/d 15 mei 2022 dengan jumlah total 777.017.337.84 tanggal 4 Januari 2023. dan Pengupasan Material total Rp6.034.995.983,016. kendari, 18 juni 2022.

762 1 (satu) eksemplar fotocopy Invoice Nomor : 009/KSO-MTT/INVOICE/VI/2022, Invoice date : 29 Juni 2022, Pengangkutan Ore ke -6 periode 17 Mei 2022 – 20 Mei 2022 dengan Total Rp857,750,372.64 yang ditanda tangani oleh La Ode Suryono (direktur Utama Perumda Utama Sultra) terdiri dari :

a. 2 (dua) lembar Fotocopy Kwitansi dengan No. Invoice : 009/KSO-MTT/INVOICE/VI/2022, dengan tanggal tagihan : 29 juni 2022, telah diterima dari : PT Antam Tbk, sejumlah uang : 857,750,372.64, yang ditandatangani oleh La Ode Suryono (Direktur Utama Perumda Utama Sultra)

b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan BA-STB/P No. E010006037 Reg : 073/CVW/VI/2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian Jasa Pertambangan di wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu, periode 17 s/d 20 Mei 2022 dengan Total biaya (sebelum PPN) sebesar Rp772,748,083.46, Pomalaa, 28 Juni 2022, Yang Menerima (Devi Arnis), yang menyerahkan (La Ode Suryono) Mengetahui/ Penanggung Jawab (Fajar Adi Prabowo).

c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pesanan dengan Nomor SPJP : E010006037, tanggal SPJP : 17 Mei 2022, Kepada 3000361375 KSO Mandiodo tepunggaya Tapuemea, Jumlah harga sebelum PPN 11% 772,748,083.50 Pihak Pertama (fajar Adi Prabowo), Pihak Kedua (La Ode Suryono).

d. 1 (satu) lembar Fotocopy SERVICES RECEIPT dengan Service receipt date : 28 juni 2022, No, Document : 1000031969, No PO : E010006037 date PO : 20 Mei 2022, dan No. Vendor : 3000361375, Vendor Name : KSO Mandiodo Tapunggaya Tapuemea.

e. 1 (satu) lembar fotocopy Berita acara Pengapalan TB, Eti 305 / BG. Malayka Site Mandiodo unit Bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara PT. Antam Tbk, Tapunopaka, 3 Juni 2022 pihak I (La ode Muhammad Mustakim), pihak II (Jondriawan)

f. 1 (satu) lembar Fotocopy NOTULEN PEMERIKSAAN JASA PEKERJAAN (NPJP) PT. Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara Notulen Pemeriksaan jasa Pekerjaan (NPJP), Nomor : 031/9231/GI/2022, tanggal 3 juni 2022,

g. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima, pada hari ini, 20 mei 2022 bertempat di Mandiodo telah diserahkan oleh PT. Antam Tbk, kepada TB Eti 305/BG. Malayka berupa 1 Partai Nikel Ore dalam bentuk curah. Dengan total 7,525.926 WMT, yang menyerahkan PT. Antam Tbk (La ode Muhammad Mustakim), dan yan menerima TB. ETI 305/BG. Malayka (Bambang Subagio)

h. 1 (satu) lembar Fotocopy PROVISIONAL DRAFT SURVEY REPORT (Provisional) dengan Total Weight : 7525,926 MT.

i. 1 (satu) lembar Fotocopy Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-80PKP/WPJ 05/KP. 0403/2020, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi nomor pokok wajib pajak, sertifikat Elektronik dan pengukuhan Pengusaha Kena pajak, Nama : PT. Lawu Agung Mining, NPWP : 94.226,180 1-037.000, a.n Kepala Kantor Plh. Kepala Seksi Pelayanan (Tatang Suryana).

j. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bank Pembagunan daerah

Halaman 620 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulawesi Tenggara yaitu Jaminan Bank No.
001/011491/JP.BPD/Rah/01/2022 dengan No. Rekening :
001.10.03011491.2, tanggal, 05 Januari 2022 yang ditandatangani oleh
Bank Sultra Cabang Utama (Muh, Budyanto pimpinan)

k. 2 (dua) lembar fotocopy NPWP Nomor 53.590.083.1-811.000
atas nama Mandiodo Tapunggaya Tapuemea. dan E-NOFA (Elektronik
Nomor Seri Faktur Pajak).

l. 1 (satu) lembar Fotocopy Resume Penagihan ke-5 keterangan
Pengangkutan Ore ke-5,6,7 sesuai Provisional Draft Survey Periode tgl.
12-14 Mei 22 s/d 21-24 Mei 2022 dengan jumlah total 777.017.337,84
tanggal 4 Januari 2023. dan Pengupasan Material total
Rp6.034.995.983,016. kendari, 18 Juni 2022.

m. 2 (dua) lembar fotocopy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri faktur
pajak : 030.004-22.71640155, Pengangkutan Ore ke-6 periode tanggal
17-20 Mei 2022 Rp102.678.14x 7.525.926 tanggal 29 Juni 2022 yang
tanpa tandatangan oleh La ode Suryono.

763 1 (satu) eksemplar Invoice kepada PT. Aneka Tambang Invoice Nomor :
010/KSO-MTT/INVOICE/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 Total
Rp.862.489.245,00 ditandatangani oleh La ode Suryono (selaku direktur
utama perumda utama sultra) terdiri dari :

a. 2 (dua) lembar Fotocopy kwitansi telah terima dari PT. Antam, Tbk
sejumlah uang Rp.862.489.245,00 nomor invoice : 010/KSO-
MTT/INVOICE/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 ditandatangani oleh La
ode Suryono (selaku direktur utama perumda utama sultra)

b. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima
Barang/Pekerjaan nomor: BA-STB/P No.E010006038 Reg :
074/CVM/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 dengan total Rp.777.017.337,84
yang ditandatangani oleh Devi Arnis (selaku penerima), La Ode Suryono
(selaku yang menyerahkan) dan Fajar Adi Prabowo (mengetahui).

c. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pesanan Nomor SPJP:
E010006038 Tanggal SPJP 21 Mei 2022 Kepada 3000361375 KSO
Mandiodo Tapunggaya Tapuemea. Jumlah harga sebelum PPN 11% Rp.
777.017.337,84 ditandatangani oleh pihak pertama PT. Antam Tbk yaitu
Fajar Adi Prabowo (selaku KNM BU, Contract & Vendor Mgt. Manager).
Dan pihak kedua La ode Suryono (selaku penyedia barang).

d. 1 (satu) lembar Fotocopy SERVICES RECEIPT tanggal 28 Juni
2022, No Document : 1000031970, No PO : E010006038 tanggal PO 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022, No Vendor : 3000361375, Nama Vendor : KSO Mandiodo Tapunggaya Tapuemea

e. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita acara pengapalan TB. MANGKUJENANG VII 7/BG.FERY 16 site Mandiodo unit bisnis pertambangan Nickel Konawe utara PT. Antam Tbk sebesar 7.567.505 MT, tanggal 3 Juni 2022 ditandatangani oleh La Ode Muh Mustakim (selaku Pihak I), Jondriawan (Pihak kedua) dan Muhammad Rusdan (Mengetahui).

f. 1 (satu) lembar Fotocopy Notulen Pemeriksaan Jasa Pekerjaan (Npjp) PT. Antam Tbk Unit bisnis pertambangan Nickel Konawe Utara Nomor : 032/9231/GI/2022, nomor kontrak : 9846/9231/DAT/2021 tanggal kontrak 22 desember 2021 dan dinyatakan sesuai dengan ketentuan pada tanggal 03 Juni 2022 ditandatangani oleh La Ode Muh Mustakim (Pemeriksa), Jondriawan (Mitra Kerja) dan Djumanuddin Balha (User)

g. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima 1 Partial Nickel Ore dalam bentuk curah total 7.567.505 ditandatangani oleh La Ode Muh Mustakim (yang menyerahkan) dan Budi Aru Putra (selaku nahkoda yang menerima) tanggal 24 Mei 2022.

h. 1 (satu) lembar Fotocopy Provisional Company Job nomor : 2305220606.A total Cargo 7.567.505 ditandatangani oleh Master/ Chief Officer dan PT. Surveyor Indonesia.

i. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor: S-80PKP/WPJ05/KP0403/2020 tanggal 28 desember 2020 ditandatangani oleh Talang Suryana (selaku Plh kepala seksi pelayanan)

j. 1 (satu) lembar Fotocopy Jaminan Bank Nomor : 001/011491/JB.BPD/Rah/01/2022, Nomor rekening garansi Bank 001.10.03.011491.2 jaminan bank ini mulai berlaku tanggal 22 desember 2021 ditandatangani oleh Muh. Budyanto (selaku Pemimpin Bank Sultra Cab. Utama) tanggal 05 januari 2022.

k. 2 (dua) lembar Fotocopy NPWP nomor : 53.590.083.1-811.000 atas nama Mandiodo Tapunggaya Tapuemea dan E-NOFA tahun 2022

l. 1 (satu) lembar Fotocopy Resume Penagihan ke-5 (desember) Kepada PT. Aneka Tambang Total Rp.6.034.995.983,016 kendari, 18 Juni 2023 ditandatangani Jondriawan (PJO KSO MTT) Galih Ajibrata (Operation Senior Manager) dan La ode Muhammad Mustakim (Mining

Halaman 622 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Manager)

- 764 m. 2 (dua) lembar Fotocopy Faktur Pajak, nomor seri faktur pajak : 030.004-22.71640156 tanggal 29 Juni 2022 Total PPN 85.471.907,00 yang tanpa tandatangan La Ode Suryono
- 1 (satu) eksemplar Invoice kepada PT. Aneka Tambang Invoice Nomor : 011/KSO-MTT/INVOICE/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 Total Rp.4.136.032.612,24 ditandatangani oleh La ode Suryono (selaku direktur utama perumda utama sultra) terdiri dari :
- a. 2 (dua) lembar Fotocopy kwitansi telah terima dari PT. Antam,Tbk sejumlah uang Rp.Rp.4.136.032.612,24 nomor invoice : 011/KSO-MTT/INVOICE/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 ditandatangani oleh La ode Suryono (selaku direktur utama perumda utama sulra)
- b. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita acara serah terima Barang/pekerjaan nomor: BA-STB/P No.E010006036 Reg : 071/CVM/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 dengan total Rp.3.726.155.506,52 yang ditandatangani oleh Devi Arnis (selaku penerima), La Ode Suryono (selaku yang menyerahkan) dan Fajar Adi Prabowo (mengetahui)
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pesanan Nomor SPJP: E010006036 Tanggal SPJP 29 April 2022 Kepada 3000361375 KSO Mandiodo Tapungaya Tapuemea . Jumlah harga sebelum PPN 11% Rp.Rp.3.726.155.506,52 ditandatangani oleh pihak pertama PT. Antam Tbk yaitu Fajar Adi Prabowo (selaku KNM BU, Contract & Vendor Mgt. Manager). Dan pihak kedua La ode Suryono (selaku penyedia barang).
- d. 1 (satu) lembar Fotocopy Services Receipt tanggal 26 Juni 2022, No Document : 1000031968, No PO : E010006036 tanggal PO 31 Mei 2022, No Vendor : 3000361375, Nama Vendor : KSO Mandiodo Tapungaya Tapuemea
- e. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita acara serah terima pekerjaan (BASTP) jasa pertambangan di wilayah Mandiodo, Lasolo, dan Lalindu tanggal 8 April 2022 ditandatangani oleh La Ode Muh Mustakim (selaku Pihak I), Jondriawan (Pihak kedua) dan Galih Ajibrata (Mengetahui)
- f. 1 (satu) lembar Fotocopy notulen pemeriksaan jasa pekerjaan (NPJP) PT. Antam Tbk Unit bisnis pertambangan Nickel Konawe Utara Nomor : 040/GI/9231/2022 tanggal 22 Desember 2021 ditandatangani oleh Lao Ode Muh Mustakim (Pemeriksa), Jondriawan (Mitra Kerja) dan Djumanuddin Balha (User)



- g. 1 (satu) lembar Fotocopy Form Joint Survey tanggal 4 Juni 2022 perihal Pengukuran Bersama antara PT. Antam dengan KSO MTT, Diukur Oleh Kusuma Bahidin (PT. Antam Tbk) dan Nyoman Deki (KSO MTT) dan Disetujui oleh Edi Sugiatno (PT. Antam Tbk) dan Indra B (KSO MTT).
- h. 1 (satu) lembar Fotocopy Form Joint Survey tanggal 4 Juni 2022 perihal Pengukuran Bersama antara PT. Antam dengan KSO MTT, Diukur Oleh Oscar Halomoan H (PT. Antam Tbk) dan Nyoman Deki (KSO MTT) dan Disetujui oleh Edi Sugiatno (PT. Antam Tbk) dan Indra B (KSO MTT).
- i. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No: S-80PKP/WPJ 05/Kp 0403/2020 a/n PT. Lawu Agung Mining tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Tatang Suryana.
- j. 1 (satu) lembar Fotocopy Jaminan Bank Nomor : 001/011491/JP.BPD/Rah/01/2022, jaminan bank ini mulai berlaku tanggal 22 desember 2021 ditandatangani oleh Muh. Budyanto (selaku Pemimpin Bank Sultra Cab. Utama)
- k. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP nomor : 53.590.083.1-811.000 atas nama Mandiodo Tapunggaya Tapuemea
- l. 1 (satu) lembar Fotocopy E-NOFA 2022 atas nama Mandiodo Tapunggaya Tapuemea
- m. 1 (satu) lembar Fotocopy Resume penagihan ke-5 Kepada PT. Aneka Tambang Total Rp.6. 034.995.983,016, kendari 18 Juni 2022 ditandatangani Jondriawan (PJO KSO MTT) Galih Ajibrata (Operation Senior Manager) dan La ode Muhammad Mustakim (Mining Manager).
- n. 2 (dua) lembar Fotocopy Faktur Pajak, nomor seri faktur pajak : 030.004-22.71640157 tanggal 29 Juni 2022 Total PPN 409.877.105,00.
765 1 (satu) eksemplar Invoice kepada PT. Aneka Tambang Invoice Nomor : 012/KSO-MTT/INVOICE/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 Total Rp. 6.243.828.210,62 ditandatangani oleh La ode Suryono (selaku direktur utama perumda utama sultra) terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Pajak, nomor seri faktur pajak : 030.004-22.71640158 tanggal 16 Juli 2022 Total PPN 618.757.750,00
- b. 1 (satu) lembar Fotocopy E-NOFA 2022 atas nama Mandiodo Tapunggaya Tapuemea.
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP nomor : 53.590.083.1-811.000 atas nama Mandiodo Tapunggaya Tapuemea



- d. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No: S-80PKP/WPJ 05/KP 0403/2020 a/n PT. Lawu Agung Mining tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Tatang Suryana.
- e. 7 (tujuh) lembar Fotocopy Kontrak Jasa Pertambangan Di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu No: 9846/9231/DAT/2021 antara PT. Antam Tbk dengan Konsorsium Kerja Sama Operasi Mandiodo Tapunggaya Tapuemea, ditandatangani oleh Dana Amin (Direktur Utama PT. Antam Tbk dan La Ode Suryono (Direktur Utama Perumda Utama Sultra)
- f. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pesanan Nomor SPJP: E010006076 Tanggal SPJP 01 Juni 2022 Kepada 3000361375 KSO Mandiodo Tapunggaya Tapuemea . Jumlah harga sebelum PPN 11% Rp.Rp.5.625.070.460,50 ditandatangani oleh pihak pertama PT. Antam Tbk yaitu Zulpryadi Mubarak (selaku KNM BU, Contract & Vendor Mgt. Manager). Dan pihak kedua La ode Suryono (selaku penyedia barang).
- g. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita acara serah terima Barang/pekerjaan nomor: BA-STB/P No.E010006076 Reg : 036/CVM/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 dengan total Rp.5.625.070.460,02 yang ditandatangani oleh Zulpryadi Mubarak (selaku penerima), La Ode Suryono (selaku yang menyerahkan) dan Zulpryadi Mubarak (mengetahui).
- h. 1 (satu) lembar Fotocopy notulen pemeriksaan jasa pekerjaan (NPJP) PT. Antam Tbk Unit bisnis pertambangan Nickel Konawe Utara Nomor : 045/GI/9231/2022 tanggal 22 Desember 2021 ditandatangani oleh La Ode Muh. Mustakim (Pemeriksa), Jondriawan (Mitra Kerja) dan Djumanuddin Balha (User)
- i. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita acara serah terima pekerjaan (BASTP) jasa pertambangan di wilayah Mandiodo, Lasolo, dan Lalindu tanggal 8 April 2022 ditandatangani oleh La Ode Muh Mustakim (selaku Pihak I), Jondriawan (Pihak kedua) dan Galih Ajibrata (Mengetahui)
- j. 1 (satu) lembar Fotocopy Services Receipt tanggal 14 Juli 2022, No Document : 1000032243, No PO : E010006076 tanggal PO 30 Juni 2022, No Vendor : 3000361375, Nama Vendor : KSO Mandiodo Tapunggaya Tapuemea
- k. 1 (satu) lembar Fotocopy Jaminan Bank Nomor : 001/011491/JB.BPD/Rah/01/2022, jaminan bank ini mulai berlaku tanggal 22 desember 2021, tanggal 05 Januari 2022, ditandatangani oleh Muh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budyanto (selaku Pemimpin Bank Sultra Cab. Utama)

l. 1 (satu) lembar Fotocopy Safety Meeting Record No : 006/SM/HSE-KSO/VI/2022 tanggal 04 Juni 2022 ditandatangani oleh Jondriawan (KSO MTT), Djumanuddin Balha (Mengetahui) dan Umar Bahidin (HSE Bureau Head).

m. 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Safety Meeting dan 1 (satu) lembar Fotocopy dokumentasi No. Dokumen: F-12.829.018.R0 tanggal 04 Juni 2022.

n. 2 (dua) lembar Fotocopy kwitansi telah terima dari PT. Antam,Tbk sejumlah uang Rp. 6.243.828.210,62 nomor invoice : 012/KSO-MTT/INVOICE/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 ditandatangani oleh La ode Suryono (selaku direktur utama perumda utama sultra)

o. 1 (satu) lembar Fotocopy Form Joint Survey tanggal 18 Juli 2022 perihal Pengukuran Bersama antara PT. Antam dengan KSO MTT, Diukur Oleh Kusuma Bahidin (PT. Antam Tbk) dan Kadek Sukma Apriyandika (KSO MTT) dan Disetujui oleh Edi Sugiatno (PT. Antam Tbk) dan Indra B (KSO MTT).

p. 1 (satu) lembar Fotocopy Form Joint Survey tanggal 02 Juli 2022 perihal Pengukuran Bersama antara PT. Antam dengan KSO MTT, Diukur Oleh Edi Sugiatno (PT. Antam Tbk) dan I Nyoman Deky Marcika (KSO MTT) dan Disetujui oleh Fardiman (PT. Antam Tbk) dan Indra B (KSO MTT).

q. 1 (satu) lembar Fotocopy Resume penagihan ke-6 Kepada PT. Aneka Tambang Total Rp.5.625.070.460,02, kendari 09 Juli 2022 ditandatangani Jondriawan (PJO KSO MTT) Galih Ajibrata (Operation Senior Manager) dan Muhammad Irfan (Plh Mining Manager).

r. 1 (satu) lembar Fotocopy daftar Harga Keekonomian BBM Solar Industri PT. Pertamina (Persero), Peroide 1-14 Juni 20221 (satu) lembar Fotocopy

s. 1 (satu) lembar Fotocopy daftar Harga Keekonomian BBM Solar Industri PT. Pertamina (Persero), Peroide 15-31 Juni 2022.

t. 2 (dua) lembar Fotocopy Konsorsium Kerja Sama Operasi Mandiodo Tapunggya Tapuemea No. 006/SRT-Pengantar/KSO-MTT/VII/2022 Tanggal 15 Juli 2022, Perihal Pengantar Tagihan Pembayaran Ke-6, ditandatangani oleh La Ode Suryono (Direktur Utama Perumda Utama Sultra)

u. 1 (satu) lembar Fotocopy Konsorsium Kerja Sama Operasi

Halaman 626 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

766

Mandiodo Tapunggya Tapuemea No. 103/KSO-MTT/VII/2022, Kendari
Tanggal 19 Juli 2022, Perihal Pengantar Permohonan Pencairan
Fasilitas Kredit Talangan an. KSO MTT, ditandatangani oleh La Ode
Suryono (Direktur Utama Perumda Utama Sultra)

1 (satu) eksemplar Invoice kepada PT. Aneka Tambang Invoice Nomor :
013/KSO-MTT/INVOICE/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 Total
Rp.3.569.535.144,525 ditandatangani oleh La ode Suryono (selaku
direktur utama perumda utama sultra) terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi telah terima dari PT.
Antam,Tbk sejumlah uang Rp.Rp.3.569.535.144,525 nomor invoice :
013/KSO-MTT/INVOICE/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022
ditandatangani oleh La ode Suryono (selaku direktur utama perumda
utama sultra)

b. 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Pajak, nomor seri faktur pajak :
030.004-22.71640159 tanggal 11 Agustus 2022 Total PPN
353.737.717,00

c. 1 (satu) lembar Fotocopy E-NOFA 2022 atas nama Mandiodo
Tapunggya Tapuemea.

d. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP nomor : 53.590.083.1-811.000
atas nama Mandiodo Tapunggya Tapuemea

e. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak No: S-80PKP/WPJ 05/KP 0403/2020 a/n PT. Lawu Agung Mining
tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Tatang Suryana.

f. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pesanan Nomor SPJP:
E010006188 Tanggal SPJP 01 Juli 2022 Kepada 3000361375 KSO
Mandiodo Tapunggya Tapuemea . Jumlah harga sebelum PPN 11%
Rp.Rp.3.215.797.427,50 ditandatangani oleh pihak pertama PT. Antam
Tbk yaitu Zulpryadi Mubarak (selaku KNM BU, Contract & Vendor Mgt.
Manager). Dan pihak kedua La ode Suryono (selaku penyedia barang).

g. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita acara serah terima
Barang/pekerjaan nomor: BA-STB/P No.E010006188 Reg :
003/CVM/VIII/2022 tangal 10 Agustus 2022 dengan total
Rp.3.215.797.427,50 yang ditandatangani oleh Zulpryadi Mubarak
(selaku penerima), La Ode Suryono (selaku yang menyerahkan) dan
Zulpryadi Mubarak (mengetahui).

h. 1 (satu) lembar Fotocopy notulen pemeriksaan jasa pekerjaan
(NPJP) PT. Antam Tbk Unit bisnis pertambangan Nickel Konawe Utara

Halaman 627 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 052/GI/9231/2022 tanggal 22 Desember 2021 ditandatangani oleh M. Irfan (Pemeriksa), Jondriawan (Mitra Kerja) dan Djumanuddin Balha (User)

- i. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita acara serah terima pekerjaan (BASTP) jasa pertambangan di wilayah Mandiodo, Lasolo, dan Lalindu tanggal 4 Agustus 2022 ditandatangani oleh M. Irfan (selaku Pihak I), Jondriawan (Pihak kedua) dan Muhammad Rusdan (Mengetahui)
- j. 1 (satu) lembar Fotocopy Form Joint Survey tanggal 2 Agustus 2022 perihal Pengukuran Bersama antara PT. Antam dengan KSO MTT, Diukur Oleh Kusuma Bahidin (PT. Antam Tbk) dan Nyoman Deki (KSO MTT) dan Disetujui oleh Edi Sugiatno (PT. Antam Tbk) dan Indra B (KSO MTT).
- k. 1 (satu) lembar Fotocopy Form Joint Survey tanggal 17 Juli 2022 perihal Pengukuran Bersama antara PT. Antam dengan KSO MTT, Diukur Oleh Kusuma Bahidin (PT. Antam Tbk) dan Nyoman Deki (KSO MTT) dan Disetujui oleh Edi Sugiatno (PT. Antam Tbk) dan Indra B (KSO MTT).
- l. 1 (satu) lembar Fotocopy Services Receipt tanggal 10 Agustus 2022, No Document : 1000032803, No PO : E010006188 tanggal PO 31 Juli 2022, No Vendor : 3000361375, Nama Vendor : KSO Mandiodo Tapunggaya Tapuemea
- m. 1 (satu) lembar Fotocopy Jaminan Bank Nomor : 001/011491/JP.BPD/Rah/01/2022, jaminan bank ini mulai berlaku tanggal 22 desember 2021 ditandatangani oleh Muh. Budyanto (selaku Pemimpin Bank Sultra Cab. Utama)
- n. 1 (satu) lembar Fotocopy Safety Meeting Record No : 007/SM/HSE-KSO/VII/2022 tanggal 2 Juli 2022 ditandatangani oleh Jondriawan (KSO MTT), Djumanuddin Balha (Mengetahui) dan Hadrianus Paulus (OHS Department Head).
- o. 1 (satu) lembar Fotocopy daftar Harga Keekonomian BBM Solar Industri PT. Pertamina (Persero), Peroide 1-14 Juli 2022.
- p. 1 (satu) lembar Fotocopy daftar Harga Keekonomian BBM Solar Industri PT. Pertamina (Persero), Peroide 15-31 Juli 2022.
- q. 1 (satu) lembar Fotocopy Perubahan Harga BBM KSO Mandiodo Tapunggaya Tapuemea No. Kontrak : 9846/9231/DAT/2021.
- r. 1 (satu) lembar Fotocopy Resume penagihan ke-7 Kepada PT. Aneka Tambang Total Rp.4. 004.247.637,79, kendari 3 Agustus 2022

Halaman 628 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Jondriawan (PJO KSO MTT) Muhammad Rusdan (Plh. Operation Senior Manager) dan Muhammad Irfan (Plh Mining Manager).

s. 2 (dua) lembar Fotocopy Konssorsium Kerja Sama Operasi Mandiodo Tapunggya Tapuemea No. 007/SRT-Pengantar/KSO-MTT/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus Perihal Pengantar Tagihan Pembayaran Ke-7, ditandatangani oleh La Ode Suryono (Direktur Utama Perumda Utama Sultra)

t. 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Terima Dokumen Tagihan dari Vendor/Pihak Ke III, No. Kontrak : 9846/9231/DAT/2021, Nilai Tagihan Rp. 3.569.535.144,52.

767 1 (satu) eksemplar Invoice kepada PT. Aneka Tambang Invoice Nomor : 014/KSO-MTT/INVOICE/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 Total Rp. 875.179.733,425 ditandatangani oleh La ode Suryono (selaku direktur utama perumda utama sultra) terdiri dari :

a. 2 (dua) lembar Fotocopy kwitansi telah terima dari PT. Antam,Tbk sejumlah uang Rp.875.179.733,425 nomor invoice : 014/KSO-MTT/INVOICE/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 ditandatangani oleh La ode Suryono (selaku direktur utama perumda utama sultra)

b. 1 (satu) lembarFotocopy Faktur Pajak, nomor seri faktur pajak : 030.004-22.71640160 tanggal 11 Agustus 2022 Total PPN 86.729.523,00

c. 1 (satu) lembar Fotocopy E-NOFA 2022 atas nama Mandiodo Tapunggya Tapuemea.

d. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP nomor : 53.590.083.1-811.000 atas nama Mandiodo Tapunggya Tapuemea

e. 1 (satu) lembarFotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No: S-80PKP/WPJ 05/KP 0403/2020 a/n PT. Lawu Agung Mining tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Tatang Suryana.

f. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pesanan Nomor SPJP: E010006189 Tanggal SPJP 24 Juli 2022 Kepada 3000361375 KSO Mandiodo Tapunggya Tapuemea. Jumlah harga sebelum PPN 11% Rp.Rp.788.450.210,50 ditandatangani oleh pihak pertama PT. Antam Tbk yaitu Zulpryadi Mubarak (selaku KNM BU, Contract & Vendor Mgt. Manager). Dan pihak kedua La ode Suryono (selaku penyedia barang).

g. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita acara serah terima Barang/pekerjaan nomor: BA-STB/P No.E010006189 Reg : 004/CVM/VIII/2022 tangal 10 Agustus 2022 dengan total

Halaman 629 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.788.450.210,29 yang ditandatangani oleh Zulpryadi Mubarak (selaku penerima), La Ode Suryono (selaku yang menyerahkan) dan Zulpryadi Mubarak (mengetahui).

h. 1 (satu) lembar Fotocopy notulen pemeriksaan jasa pekerjaan (NPJP) PT. Antam Tbk Unit bisnis pertambangan Nickel Konawe Utara Nomor : 051/GI/9231/2022 tanggal 22 Desember 2021 ditandatangani oleh M. Irfan (Pemeriksa), Jondriawan (Mitra Kerja) dan Djumanuddin Balha (User)

i. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pengapalan TB. CPA 09 / BG. SEA HORSE 09 Site Mandiodo Unit Bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara PT. Antam Tbk, tanggal 2 Agustus 2022, ditandatangani M. Irfan (Pihak I), Jonriawan (Pihak II), Muhammad Rusdan (Mengetahui).

j. 1 (satu) lembar Fotocopy Services Receipt tanggal 10 Agustus 2022, No Document : 1000032804, No PO : E010006189 tanggal PO 27 Juli 2022, No Vendor : 3000361375, Nama Vendor : KSO Mandiodo Tapunggya Tapuemea

k. 1 (satu) lembar Fotocopy Jaminan Bank Nomor : 001/011491/ JB.BPD/Rah/01/2022, jaminan bank ini mulai berlaku tanggal 22 desember 2021 ditandatangani oleh Muh. Budyanto (selaku Pemimpin Bank Sultra Cab. Utama)

l. 1 (satu) lembar Fotocopy Provisional Draft Survey Report nomor : 00230722.A total Cargo 7.509.880 ditandatangani oleh Master/ Chief Officer, PT.Antam dan PT. Surveyor Indonesia

m. 1 (satu) lembar Fotocopy berita acara serah terima 1 partal Nickel Ore dalam bentuk curah total 7.509.880 ditandatangani oleh M. Irfan (yang menyerahkan) dan Salamun (selaku nahkoda yang menerima) tanggal 26 Juli 2022.

n. 1 (satu) lembar Fotocopy Safety Meeting Record No : 007/SM/HSE-KSO/VII/2022 tanggal 2 Juli 2022 ditandatangani oleh Jondriawan (KSO MTT), Djumanuddin Balha (Mengetahui) dan Hadrianus Paulus (OHS Department Head).

o. 1 (satu) lembar Fotocopy Perubahan Harga BBM KSO Mandiodo Tapunggya Tapuemea No. Kontrak : 9846/9231/DAT/2021.

p. 1 (satu) lembar Fotocopy daftar Harga Keekonomian BBM Solar Industri PT. Pertamina (Persero), Peroide 1-14 Juli 20221 (satu) lembar Fotocopy

Halaman 630 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- q. 1 (satu) lembar Fotocopy daftar Harga Keekonomian BBM Solar Industri PT. Pertamina (Persero), Periode 15-31 Juli 2022.
- r. 1 (satu) lembar Fotocopy Resume penagihan ke-7 Kepada PT. Aneka Tambang Total Rp.4. 004.247.637,79, kendari 3 Agustus 2022 ditandatangani Jondriawan (PJO KSO MTT) Muhammad Rusdan (Plh. Operation Senior Manager) dan Muhammad Irfan (Plh Mining Manager).
- s. 2 (dua) lembar Fotocopy Konsorsium Kerja Sama Operasi Mandiodo Tapunggya Tapuemea No. 007/SRT-Pengantar/KSO-MTT/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus Perihal Pengantar Tagihan Pembayaran Ke-7, ditandatangani oleh La Ode Suryono (Direktur Utama Perumda Utama Sultra)
- t. 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Terima Dokumen Tagihan dari Vendor/Pihak Ke III, No. Kontrak : 9846/9231/DAT/2021, Nilai Tagihan Rp. 875.179.733,425.
- 768 1 (satu) eksemplar Invoice kepada PT. Aneka Tambang Invoice Nomor : 015/KSO-MTT/INVOICE/IX/2022 invoice date : 12 September 2022, due date : 12 October 2022 Total Rp.3.712.786.594,125 ditandatangani oleh La ode Suryono (selaku direktur utama perumda utama sultra) terdiri dari :
- a. 2 (dua) lembar Fotocopy kwitansi telah terima dari PT. Antam,Tbk sejumlah uang Rp. 3.712.786.594,125 nomor invoice : 015/KSO-MTT/INVOICE/IX/2022 tanggal 12 September 2022 ditandatangani oleh La ode Suryono (selaku direktur utama perumda utama sultra)
- b. 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Pajak, nomor seri faktur pajak : 030.004-22.71640161 tanggal 12 September 2022 Total PPN 367.933.806,00 yang tanpa tandatangan La Ode Suryono
- c. 2 (dua) lembar Fotocopy NPWP nomor : 53.590.083.1-811.000 atas nama Mandiodo Tapunggya Tapuemea dan E-NOFA tahun 2022
- d. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor: S-80PKP/WPJ05/KP0403/2020 tanggal 28 desember 2020 ditandatangani oleh Talang Suryana (selaku Plh kepala seksi pelayanan)
- e. 7 (tujuh) lembar Fotocopy Kontrak Jasa Pertambangan diwilayah Mandiodo, Lasolodan Lalindu Nomor : 9846/9231/DAT/2021 antara PT. Antam Tbk. Dengan Konsorsium Kerja sama Operasi Mandiodo, Tapunggya Tapuemea ditandatangani oleh Dana Amin (selaku pihak pertama) dan La Ode Suryono (seaku pihak kedua) pada tanggal 22



desember 2021.

f. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pesanan Nomor SPJP: E010006292 Tanggal SPJP 01 Agustus 2022 Kepada 3000361375 KSO Mandiodo Tapungaya Tapuemea. Jumlah harga sebelum PPN 11% Rp. 3.344.852.787,50 ditandatangani oleh pihak pertama PT. Antam Tbk yaitu Zulpryadi Mubarak (selaku Procurement Manager UBPB Konut). Dan pihak kedua La ode Suryono (selaku penyedia barang).

g. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor: BA-STB/P No. E010006292 Reg : 014/CVM/IX/2022 tanggal 10 September 2022 dengan total Rp.3.344.852.787,50 yang ditandatangani oleh Lily Rante Pasapan (selaku penerima), La Ode Suryono (selaku yang menyerahkan) dan Zulpryadi Mubarak (mengetahui).

h. 1 (satu) lembar Fotocopy Notulen Pemeriksaan Jasa Pekerjaan(NPJP) PT. Antam Tbk Unit bisnis pertambangan Nickel Konawe Utara Nomor : 056/GI/9231/2022, nomor kontrak : 9846/9231/DAT/2021 tanggal kontrak 22 desember 2021 dan dinyatakan telah selesai diperiksa pada tanggal 4 september 2022 dan dinyatakan sesuai dengan ketentuan, ditandatangani oleh La Ode Muh Mustakim (Pemeriksa), Jondriawan (Mitra Kerja) dan Djumanuddin Balha (User)

i. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan(BASTP) jasa pertambangan di wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu PT. Antam Tbk unit bisnis pertambangan Nikel Konawe utara tanggal 4 September 2022 ditandatangani oleh La Ode Muh Mustakim (selaku Pihak I), Jondriawan (Pihak kedua) dan Galih Ajibrata (Mengetahui).

j. 1 (satu) lembar Fotocopy SERVICES RECEIPT tanggal 09 September 2022, No Document : 1000033288, No PO : E010006292 due date PO 31 Agustus 2022, No Vendor : 3000361375, Vendor name : KSO Mandiodo Tapungaya Tapuemea.

k. 1 (satu) lembar Fotocopy Form Joint Survey, no date F-12.801.312.R1, date 16 Agustus 2022 periode 1 (1-14 agustus) Net Volume : 20085 m3 ditandatangani oleh Kusuma Bahidin (surveyor PT. Antam Tbk), Edi Sugiatno (supervisor surveyor PT. Antam Tbk), I nyoman Deki Marcika (surveyor KSO MTT) dan Indra Bedawar (Dept Head Of Engineering KSO MTT).



l. 1 (satu) lembar Fotocopy Form Joint Survey, no date F-12.801.312.R1, date 02 september 2022 periode 2 (15-31 agustus) Net Volume : 13090 m3 ditandatangani oleh Kusuma Bahidin (surveyor PT. Antam Tbk), Edi Sugiatno (supervisor surveyor PT. Antam Tbk), I nyoman Deki Marcika (surveyor KSO MTT) dan Indra Bedawar (Dept Head Of Engineering KSO MTT)

m. 2 (dua) lembar Fotocopy SAFETY MEETING RECORD Nomor : 008/SM/HSE-KSO/VIII/2022 Sabtu, 26 Juli 2022, 09.00 Wita, Online Via Zoom Meeting ditandatangani oleh Jondriawan (PJO), Djumanuddin Balha (Mengetahui) dan Handrianus Paulus (OHS Dept Head).

n. 3 (tiga) lembar Fotocopy Perubahan Harga Bbm Kso Mandiodo Tapunggaya Tapuemea, no kontrak : 9846/9231/DAT/2021, kontrak Jasa pertambangan di wilayah Mandiodo lasolo dan lalindu. Periode 1-14 agustus 2022 dan periode 15-31 agustus 2022.

o. 1 (satu) lembar Fotocopy Resume Penagihan Ke-8 Kepada PT. Aneka Tambang Total Rp.3.344.852.787,50 kendari, 05 September 2022 ditandatangani Jondriawan (PJO KSO MTT), Galih Ajibrata (Operation Senior Manager) dan La ode Muhammad Mustakim (Mining Manager).

p. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Konsorsium Kerja Sama Operasi perihal pengantar tagihan ke-8 (agustus) Nomor : 009/SRT-Pengantar/KSO-MTT/IX/2022, Jakarta, 12 September 2022 ditandatangani oleh La ode Suryono (selaku direktur utama perumda utama sultra).

769 1 (satu) eksemplar Invoice Kepada PT. Aneka Tambang Invoice Nomor : 016/KSO-MTT/INVOICE/IX/2022 invoice date : 12 September 2022, due date : 12 October 2022 Total Rp.876.920.681.355 ditandatangani oleh La ode Suryono (selaku direktur utama perumda utama sultra) terdiri dari :

a. 2 (dua) lembar Fotocopy Kwitansi telah terima dari PT. Antam,Tbk sejumlah uang Rp.876.920.681.355 nomor invoice : 016/KSO-MTT/INVOICE/IX/2022 tanggal 12 September 2022 ditandatangani oleh La ode Suryono (selaku direktur utama perumda utama sultra)

b. 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Pajak, nomor seri faktur pajak : 030.004-22.71640162 tanggal 12 September 2022 Total PPN 86.902.049,00 yang tanpa tandatangan La Ode Suryono

c. 2 (dua) lembar Fotocopy NPWP nomor : 53.590.083.1-811.000 atas nama Mandiodo Tapunggaya Tapuemea dan E-NOFA tahun 2022



- d. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor: S-80PKP/WPJ05/KP0403/2020 tanggal 28 desember 2020 ditandatangani oleh Talang Suryana (selaku Plh kepala seksi pelayanan)
- e. 7 (tujuh) lembar Fotocopy Kontrak Jasa Pertambangan diwilayah mandiodo, lasolo dan lalindu Nomor : 9846/9231/DAT/2021 antara PT. Antam Tbk. Dengan Konsorsium Kerja sama Operasi Mandiodo, Tapunggya Tapuemea ditandatangani oleh Dana Amin (selaku pihak pertama) dan La Ode Suryono (seaku pihak kedua) pada tanggal 22 desember 2021.
- f. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pesanan Nomor SPJP: E010006291 Tanggal SPJP 22 Agustus 2022 tanggal penyerahan 28 agustus 2022, Kepada 3000361375 KSO Mandiodo Tapunggya Tapuemea. Jumlah harga sebelum PPN 11% Rp. 790.018.631,85 ditandatangani oleh pihak pertama PT. Antam Tbk yaitu Zulpryadi Mubarak (selaku Procurement Manager UBPN Konut). Dan pihak kedua La ode Suryono (selaku penyedia barang).
- g. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan nomor: BA-STB/P No. E010006291 Reg : 013/CVM/IX/2022 tangal 10 September 2022 dengan total Rp.790.018.631,85 yang ditandatangani oleh Lily Rante Pasapan (selaku penerima), La Ode Suryono (selaku yang menyerahkan) dan Zulpryadi Mubarak (mengetahui).
- h. 1 (satu) lembar Fotocopy Notulen Pemeriksaan Jasa Pekerjaan(NPJP) PT. Antam Tbk Unit bisnis pertambangan Nickel Konawe Utara Nomor : 057/GI/9231/2022, nomor kontrak : 9846/9231/DAT/2021 tanggal kontrak 22 desember 2021 tanggal jatuh tempo 21 maret 2025 dan dinyatakan telah selesai diperiksa pada tanggal 4 september 2022 dan sesuai dengan ketentuan ditandatangani oleh La Ode Muh Mustakim (Pemeriksa), Jondriawan (Mitra Kerja) dan Djumanuddin Balha (User).
- i. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pengapalan TB. CPA 11 7/BG.SEA HORSE 11 site Mandiodo unit bisnis pertambangan Nickel Konawe utara PT. Antam Tbk sejumlah 7.524.819 MT, tanggal 4 September 2022 ditandatangani oleh La Ode Muh Mustakim (selaku Pihak I), Jondriawan (Pihak kedua) dan Gali Ajibrata (Mengetahui).
- j. 1 (satu) lembar Fotocopy SERVICES RECEIPT tanggal 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022, No Document : 1000033287, No PO : E010006291
due date PO 28 Agustus 2022, No Vendor : 3000361375, Vendor name :
KSO Mandiodo Tapunggya Tapuemea.

k. 1 (satu) lembar Fotocopy Jaminan Bank Nomor :
001/011491/JP.BPD/Rah/01/2022, Nomor rekening garansi Bank
001.10.03.011491.2 jaminan bank ini mulai berlaku tanggal 22
desember 2021 ditandatangani oleh Muh. Budyanto (selaku Pemimpin
Bank Sultra Cab. Utama) tanggal 05 Januari 2022.

l. 1 (satu) lembar Fotocopy Provisional Company Job nomor :
00.2308221138.A total Cargo 7.524.819 ditandatangani oleh Master
dan PT. Surveyor Indonesia (inspector)

m. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima 1 Partal
Nickel Ore dalam bentuk curah total 7.524.819 ditandatangani oleh La
Ode Muh Mustakim (yang menyerahkan) dan Rahman Ali (selaku
nahkoda yang menerima) tanggal 28 Agustus 2022.

n. 2 (dua) lembar Fotocopy SAFETY MEETING RECORD Nomor :
008/SM/HSE-KSO/VIII/2022 Sabtu, 26 Juli 2022, 09.00 Wita, Online Via
Zoom Meeting ditandatangani oleh Jondriawan (PJO), Djumanuddin
Balha (Mengetahui) dan Handrianus Paulus (OHS Dept Head).

o. 3 (tiga) lembar Fotocopy Perubahan Harga Bbm Kso Mandiodo
Tapunggya Tapuemea, no kontrak : 9846/9231/DAT/2021, kontrak Jasa
pertambangan di wilayah Mandiodo lasolo dan lalindu. Periode 1-14
agustus 2022 dan periode 15-31 agustus 2022.

p. 1 (satu) lembar Fotocopy Resume Penagihan Ke-8 Kepada PT.
Aneka Tambang Total Rp.790.018.631,85 kendari, 05 September 2022
ditandatangani Jondriawan (PJO KSO MTT), Galih Ajibrata (Operation
Senior Manager) dan La ode Muhammad Mustakim (Mining Manager).

q. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Konsorsium Kerja Sama Operasi
perihal pengantar tagihan ke-8 (agustus) Nomor : 010/SRT-
Pengantar/KSO-MTT/IX/2022, Jakarta, 12 September 2022
ditandatangani oleh La ode Suryono (selaku direktur utama perumda
utama sultra).

770 1 (satu) eksemplar fotocopy Invoice Nomor : 017/KSO-
MTT/INVOICE/VI/2022, Invoice date : 7 Oktober 2022, Pengangkutan
Ore ke – 5 periode 12-14 Mei 2022 dan 15 Mei 2022 dengan Total
Rp842,573,311.27 yang ditanda tangani oleh La Ode Suryono (direktur
Utama Perumda Utama Sultra) terdiri dari :

Halaman 635 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



- a. 2 (dua) lembar fotocopy Kwitansi dari PT. Antam Tbk Nomor invoice : 017/ KSO-MTT/INVOICE/X/2022 Tanggal tagihan 07 Oktober 2022 Keterangan 1. Pengupasan material ke-9 (periode 1 Sept 2022 s/d 14 Sep 2022) seluas 23.209/BCM (Net Volume) 2. Pengupasan material ke-9 (periode 15 Sept 2022 s/d 30 Sep 2022) seluas 23.463/BCM (Net Volume) dan PPN 11% total Rp6.230,542,736,04 yang ditandatangani oleh La Ode Suryono (Direktur Utama perumda Utama Sultra).
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak : 030.004-22.71640163, 1. Pengupasan material ke-9 periode 1 Sept 2022 - 14 Sep 2022/mars Rp100.824.5 x 23.209. 2. Pengupasan material ke-9 periode 15 Sept 2022 - 30 Sep 2022, tanpa tandatangan oleh La ode Suryono.
- c. 2 (dua) lembar fotocopy NPWP Nomor 53.590.083.1-811.000 atas nama Mandiodo Tapunggya Tapuemea. dan E-NOFA (Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak).
- d. 1 (satu) lembar Fotocopy Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-80PKP/WPJ 05/KP. 0403/2020, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi nomor pokok wajib pajak, sertifikat Elektronik dan pengukuhan Pengusaha Kena pajak, Nama : PT. Lawu Agung Mining, NPWP : 94.226,180 1-037.000, a.n Kepala Kantor Plh. Kepala Seksi Pelayanan (Tatang Suryana) tanggal 28 desember 2020.
- e. 7 (tujuh) lembar fotocopy Kontrak (Jasa Pertambangan Di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu) Nomor : 9846/9231/DAT/2021 Antara PT. Antam Tbk dengan Konsorsium Kerja Sama Operasional Mandiodo Tapunggya Tapuemea, yang ditandatangani oleh kedua pihak, Pihak Pertama PT. Antam Tbk, yakni DANA AMIN (Direktur Utama) dan Pihak Kedua Konsorsium Kerjasama Operasi Mandiodo Tapunggya Tapuemea LA ODE SURYONO (Direktur Utama Perumda Utama Sultra)
- f. 1 (satu) lembar fotocopy PT. Antam Tbk – Kantor Pusat Surat Pesanan dengan Nomor SPJP : E010006402, tanggal SPJP : 01 September 2022, Kepada 3000361375 KSO Mandiodo tepunggya Tapuemea, Jumlah harga sebelum PPN 11% Rp5.613,101,564.00, Pihak Pertama (Zulpryadi Mubarak), Pihak Kedua (La Ode Suryono).
- g. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan BA-STB/P No. E010006402, Reg : 025/CVW/VI/2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian Jasa Pertambangan di wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu, periode 01 s/d 30 September 2022, untuk pekerjaan Penambangan dengan Total biaya (sebelum PPN) sebesar Rp5.613,101,564.00, Pomalaa, 06 Oktober 2022, Yang Menerima (Lily Rante Pasapan), yang menyerahkan (La Ode Suryono) Mengetahui/ Penanggung Jawab (Zulpryadi Mubarak).

h. 1 (satu) lembar Fotocopy NOTULEN PEMERIKSAAN JASA PEKERJAAN (NPJP) PT. Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara Notulen Pemeriksaan jasa Pekerjaan (NPJP), Nomor : -064/9231/GI/2022, uraian Pekerjaan telah dilaksanakan kegiatan Penambangan yang berlokasi di site Mandiodo yang dimulai pada tanggal satu bulan september tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal tiga puluh bulan september tahun dua ribu dua puluh dua, sebesar 55672 BCM, tanggal 2 oktober 2022, Pemeriksa (muhammad irfan), Mitra Kerja (Jondriawan), user (Djumanuddin Balha).

i. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Jasa Pertambangan di Wilayah mandiodo, lasoso dan lalindu PT/ Antam Tbk Unit bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara. Oleh kedua Pihak, yakni pihak I (Muhammad Irfan) dan Pihak II (Jondriawan).

j. 1 (satu) lembar Fotocopy SERVICES RECEIPT dengan Service receipt date : 06 Oktober 2022, No, Document : 1000033698, No PO : E010006402, date PO : 30 September 2022, dan No.Vendor : 3000361375, Vendor Name : KSO Mandiodo Tapunggaya Tapuemea.

k. 1 (satu) lembar fotocopy surat Bank Pembagunan daerah Sulawesi Tenggara yaitu Jaminan Bank No. 001/011491/JP.BPD/Rah/01/2022 dengan No. Rekening : 001.10.03011491.2, tanggal, 05 januari 2022 yang ditandatangani oleh Bank Sultra Cabang Utama (Muh. Budyanto) Pimpinan.

l. 4 (empat) lembar fotocopy Perubahan Harga BBM KSO Mandiodo Tapunggaya Tapuemea Kontrak No. : 9846/9231/DAT/2021, Kontrak : Jasa Pertambangan di Wilayah Mandiodo Lasolo dan Lalindu.

m. 2 (dua) lembar fotocopy Harga Keekonomian BBM solar Industri PT. Pertamina (Persero) Periode 1 – 14 September 2022 dan 15 – 30 September 2022.

n. 2 (dua) lembar fotocopy Pt. Antam Tbk, Form Joint Survey, mulai Date : 16 September 2022 yakni Joint Cut Volume : 26280 m² dan Fill Volume : 3071 m², dan date : 02 Oktober 2022 yakni Joint Cut Volume :

Halaman 637 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



35782 m² dan Fill Volume : 3319 m².

o. 1 (satu) lembar fotocopy dari PT Antam (Persero) Tbk, Unit Bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara, SAFETY MEETING RECORD Nomor : 009/SM/HSE-KSO/V/2022, hari Sabtu, tanggal 27 septemebr 2022,.

p. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumentasi.

q. 1 (satu) lembar fotocopy Resume Penagihan ke-9 (September) keterangan Pengupasan Material Periode tgl. 1 Septemebr 22 – 14 September 2022, periode 15 september 2022 – 30 September 2022 dengan jumlah total 5.613.101.564.00 tanggal 2 Oktober 2022.

r. 1 (satu) lembar fotocopy Konsorsium Kerja Sama Operasi Mandiodo Tapunggya Tapuemea Nomor : 011/ KSO-MTT/X/2022 Tanggal 7 Oktober 2022 Perihal Pengantar Tagihan Pembayaran Ke -9 ditandatangani oleh La Ode Suryono (ketua KSO MTT)

s. 1 (satu) lembar fotocopy Konsorsium Kerja Sama Operasi Mandiodo Tapunggya Tapuemea Nomor : 106/ KSO-MTT/X/2022 Tanggal 7 Oktober 2022 Perihal Permohonan Pancairan Fasilitas Kredit Talangan an. KSO MTTditandatangani oleh La Ode Suryono (ketua KSO MTT)

t. 1 (satu) lembar fotocopy PT. Antam Tbk Tanda Terima Dokumen Tagihan Dari Vander / Pihak ke III, Perusahaan KSO MTT No & tanggal Invoice : 017/KSO.MTT/INVOICE/X/2022 dengan jumlah : Rp6.230.542.736.04.

771 1 (satu) eksemplar fotocopy Invoice Nomor : 018/KSO-MTT/INVOICE/VI/2022, Invoice date : 7 Oktober 2022, Pengangkutan Ore ke – 10 periode 15 September 2022 s/d 17 September 2022 dengan Total Rp876,932,218.83 yang ditanda tangani oleh La Ode Suryono (direktur Utama Perumda Utama Sultra) terdiri dari :

a. 2 (dua) lembar fotocopy Kwitansi dari PT. Antam Tbk Nomor invoice : 018/ KSO-MTT/INVOICE/X/2022 Tanggal tagihan 07 Oktober 2022 Keterangan Pengangkutan Ore ke -10 sesuai Provisional Draft Survey Report 7524.918 MT Periode 15 september 2022-17 september 2022 dan PPN 11% total Rp.876,932,218,53 yangditandatangani oleh La Ode Suryono (Direktur Utama perumda Utama Sultra).

b. 2 (dua) lembar fotocopy NPWP Nomor 53.590.083.1-811.000 atas nama Mandiodo Tapunggya Tapuemea. dan E-NOFA (Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak).



- c. 1 (satu) lembar Fotocopy Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-80PKP/WPJ 05/KP. 0403/2020, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi nomor pokok wajib pajak, sertifikat Elektronik dan pengukuhan Pengusaha Kena pajak, Nama : PT. Lawu Agung Mining, NPWP : 94.226,180 1-037.000, a.n Kepala Kantor Plh. Kepala Seksi Pelayanan (Tatang Suryana) tanggal 28 desember 2020.
- d. 7 (tujuh) lembar fotocopy Kontrak (Jasa Pertambangan Di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu) Nomor : 9846/9231/DAT/2021 Antara PT. Antam Tbk dengan Konsorsium Kerja Sama Operasional Mandiodo Tapunggya Tapuemea, yang ditandatangani oleh kedua pihak, Pihak Pertama PT. Antam Tbk, yakni DANA AMIN (Direktur Utama) dan Pihak Kedua Konsorsium Kerjasama Operasi Mandiodo Tapunggya Tapuemea LA ODE SURYONO (Direktur Utama Perumda Utama Sultra)
- e. 1 (satu) lembar fotocopy PT. Antam Tbk – Kantor Pusat Surat Pesanan dengan Nomor SPJP : E010006405, tanggal SPJP : 15 September 2022, Kepada 3000361375 KSO Mandiodo tepunggya Tapuemea, Jumlah harga sebelum PPN 11% Rp.790,029,025.70, Pihak Pertama (Zulpryadi Mubarak), Pihak Kedua (La Ode Suryono).
- f. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan BA-STB/P No. E010006405, Reg : 024/CVW/VI/2022, Uraian Jasa Pertambangan di wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu, periode 15 s/d 17 September 2022, untuk pekerjaan Pemuatan Bijih Nikel dari Stock yard ke TB. CPA 09/BG Sea Horse 09 : 7.324.918 WMT x Rp104,988,39 dengan Total biaya (sebelum PPN) sebesar Rp790,029,025.70, Pomalaa, 06 Oktober 2022, Yang Menerima (Lily Rante Pasapan), yang menyerahkan (La Ode Suryono) Mengetahui/ Penanggung Jawab (Zulpryadi Mubarak).
- g. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Jasa Pertambangan di Wilayah mandiodo, lasoso dan lalindu PT. Antam Tbk Unit bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara. Oleh kedua Pihak, yakni pihak I (Muhammad Irfan) dan Pihak II (Jondriawan).
- h. 1 (satu) lembar Fotocopy NOTULEN PEMERIKSAAN JASA PEKERJAAN (NPJP) PT. Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara Notulen Pemeriksaan jasa Pekerjaan (NPJP), Nomor : -065/9231/GI/2022, uraian pada tanggal 15 september 2022 sampai



tanggal 17 september 2022 telah dilaksanakan kegiatan pengangkutan dan pemuatan bijih nikel dari stockyard ke TB CPA 09 /BG SEA HORSE 09 sejumlah 7524,918 MT, tanggal 2 oktober 2022, Pemeriksa (muhammad irfan), Mitra Kerja (Jondriawan), user (Djumanuddin Balha).

i. 1 (satu) lembar Fotocopy SERVICES RECEIPT dengan Service receipt date : 06 Oktober 2022, No, Document : 1000033699, No PO : E010006405, date PO : 17 September 2022, dan No.Vendor : 3000361375, Vendor Name : KSO Mandiodo Tapunggya Tapuemea.

j. 1 (satu) lembar fotocopy surat Bank Pembagunan Daerah Sulawesi Tenggara yaitu Jaminan Bank No. 001/011491/JB.BPD/Rah/01/2022 dengan No. Rekening : 001.10.03011491.2, tanggal, 05 januari 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Bank Sultra Cabang Utama (Muh. Budyanto).

k. 1 (satu) lembar Fotocopy Provisional Draft Survey Report (Provisional) dengan Total Weight : 7.524,918 MT yang ditandatangani oleh PT. Surveyor Indonesia (Agung)

l. 1 (satu) lembar fotocopy Perubahan Harga BBM KSO Mandiodo Tapunggya Tapuemea Kontrak No. : 9846/9231/DAT/2021, Kontrak : Jasa Pertambangan di Wilayah Mandiodo Lasolo dan Lalindu.

m. 2 (dua) lembar fotocopy Harga Keekonomian BBM solar Industri PT. Pertamina (Persero) Periode 1 – 14 Agustus 2022 dan 15 – 31 agustus 2022.

n. 1 (satu) lembar Fotocopy Resume Penagihan ke-9 (September) keterangan Pengangkutan Ore ke-10 Periode tgl. 15 Septemembr 22 – 17 September 2022, dengan jumlah total Rp790.029.025.70 tanggal 2 Oktober 2022.

o. 1 (satu) lembar fotocopy Konsorsium Kerja Sama Operasi Mandiodo Tapunggya Tapuemea Nomor : 012/KSO-MTT/X/2022 Tanggal 7 Oktober 2022 Perihal Pengantar Tagihan Pembayaran ke-9 (september 2022) ditandatangani oleh La Ode Suryono (ketua KSO MTT)

p. 1 (satu) lembar fotocopy Konsorsium Kerja Sama Operasi Mandiodo Tapunggya Tapuemea Nomor : 107/ KSO-MTT/X/2022 Tanggal 7 Oktober 2022 Perihal Permohonan Pancairan Fasilitas Kredit Talangan an. KSO MTT ditandatangani oleh La Ode Suryono (ketua KSO MTT)

q. 1 (satu) lembar fotocopy PT. Antam Tbk Tanda Terima Dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tagihan Dari Vander / Pihak ke III, Perusahaan KSO MTT, No & tanggal Invoice : 018/KSO.MTT/INVOICE/X/2022 dengan jumlah : Rp876.932.218.53
- 772 1 (satu) eksemplar Invoice kepada PT. Aneka Tambang Invoice Nomor : 019/KSO-MTT/INVOICE/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 **Total Rp. 880.495.457,29** ditandatangani oleh La ode Suryono (selaku direktur utama perumda utama sultra) terdiri dari :
- a. 2 (dua) lembar Fotocopy kwitansi telah terima dari PT. Antam,Tbk sejumlah uang **Rp. 880.495.457,29** nomor invoice : 019/KSO-MTT/INVOICE/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 ditandatangani oleh La ode Suryono (selaku direktur utama perumda utama sultra)
 - b. 2 (dua) lembar Fotocopy Faktur Pajak, nomor seri faktur pajak : 030.004-22.71640165 tanggal 7 Oktober 2022 Total PPN 87.256.306,00
 - c. 1 (satu) lembar Fotocopy E-NOFA 2022 atas nama Mandiodo Tapunggaya Tapuemea.
 - d. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP nomor : 53.590.083.1-811.000 atas nama Mandiodo Tapunggaya Tapuemea
 - e. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No: S-80PKP/WPJ 05/KP 0403/2020 a/n PT. Lawu Agung Mining tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Tatang Suryana.
 - f. 7 (tujuh) lembar Fotocopy Kontrak Jasa Pertambangan Di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu No: 9846/9231/DAT/2021 antara PT. Antam Tbk dengan Konsorsium Kerja Sama Operasi Mandiodo Tapunggaya Tapuemea, ditandatangani oleh Dana Amin (Direktur Utama PT. Antam Tbk dan La Ode Suryono (Direktur Utama Perumda Utama Sultra)
 - g. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pesanan Nomor SPJP: E010006406 Tanggal SPJP 23 September 2022 Kepada 3000361375 KSO Mandiodo Tapunggaya Tapuemea . Jumlah harga sebelum PPN 11% Rp.793.239.150,71 ditandatangani oleh pihak pertama PT. Antam Tbk yaitu Zulpryadi Mubarak (selaku KNM BU, Contract & Vendor Mgt. Manager). Dan pihak kedua La ode Suryono (selaku penyedia barang).
 - h. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita acara serah terima Barang/pekerjaan nomor: BA-STB/P No.E010006406 Reg : 023/CVM/X/2022 tanggal 06 Oktober 2022 dengan total Rp. 793.239.150,71 yang ditandatangani oleh Lily Rante Pasapan (selaku penerima), La Ode Suryono (selaku yang menyerahkan) dan Zulpryadi

Halaman 641 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Mubarak (mengetahui).

- i. 1 (satu) lembar Fotocopy notulen pemeriksaan jasa pekerjaan (NPJP) PT. Antam Tbk Unit bisnis pertambangan Nickel Konawe Utara Nomor : 066/GI/9231/2022 tanggal 22 Desember 2021 ditandatangani oleh Muhammad Irfan (Pemeriksa), Jondriawan (Mitra Kerja) dan Djumanuddin Balha (User)
- j. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita acara serah terima pekerjaan (BASTP) Pengapalan TB. CPA 12/ BG| SEA Horse-12 di wilayah Mandiodo, Lasolo, dan Lalindu tanggal 3 Oktober 2022 sejumlah 7555,494 MT ditandatangani oleh Muhammad Irfan (selaku Pihak I), Jondriawan (Pihak kedua) dan Galih Ajibrata (Mengetahui)
- k. 1 (satu) lembar Fotocopy Services Receipt tanggal 6 Oktober 2022, No Document : 1000033700, No PO : E010006406 tanggal PO 25 September 2022, No Vendor : 3000361375, Nama Vendor : KSO Mandiodo Tapunggaya Tapuemea
- l. 1 (satu) lembar Fotocopy Jaminan Bank Nomor : 001/011491/JB.BPD/Rah/01/2022, jaminan bank ini mulai berlaku tanggal 22 desember 2021, tanggal 05 Januari 2022, ditandatangani oleh Muh. Budyanto (selaku Pemimpin Bank Sultra Cab. Utama)
- m. 1 (satu) lembar Fotocopy Provisional Draft Survey Report nomor : 2309221326 A total Cargo 7.555.494 ditandatangani oleh Master/ Chief Officer, PT.Antam dan PT. Surveyor Indonesia
- n. 1 (satu) lembar Fotocopy berita acara serah terima 1 partal Nickel Ore dalam bentuk curah total 7.555.494 ditandatangani oleh La Ode Muhammad Mustari (yang menyerahkan) dan Rais (selaku nahkoda yang menerima) tanggal 25 September 2022.
- o. 1 (satu) lembar Fotocopy Safety Meeting Record No : 009/SM/HSE-KSO/IX/2022 tanggal 27 September 2022 ditandatangani oleh Jondriawan (KSO MTT), Djumanuddin Balha (Mengetahui) dan Hadrianus Paulus (OHS Department Head).
- p. 1 (satu) lembar Fotocopy daftar Harga Keekonomian BBM PT. Pertamina (Persero), Peroide 1-14 September 2022
- q. 1 (satu) lembar Fotocopy daftar Harga Keekonomian BBM PT. Pertamina (Persero), Peroide 15-30 September 2022
- r. 1 (satu) lembar Fotocopy Resume penagihan ke-9 (September) Kepada PT. Aneka Tambang Total Rp. 793.239.150,71 kendari 02 Oktober 2022 ditandatangani Jondriawan (PJO KSO MTT) Galih Ajibrata



(Operation Senior Manager) dan Muhammad Irfan (Plh. Mining Manager).

s. 1 (satu) lembar Fotocopy Konsorsium Kerja Sama Operasi Mandiodo Tapungaya Tapuemea No. 108/KSO-MTT/X/2022, Kendari Tanggal 7 Oktober 2022, Perihal Pengantar Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Talangan an. KSO MTT, ditandatangani oleh La Ode Suryono (Direktur Utama Perumda Utama Sultra)

t. 1 (satu) lembar Fotocopy Konsorsium Kerja Sama Operasi Mandiodo Tapungaya Tapuemea No. 013/SRT-Pengantar/KSO-MTT/X/2022 Tanggal 7 Oktober 2022, Perihal Pengantar Tagihan Pembayaran Ke-9 (September), ditandatangani oleh La Ode Suryono (Direktur Utama Perumda Utama Sultra)

u. 2 (dua) lembar Fotocopy Tanda Terima Dokumen Tagihan dari Vendor/Pihak Ke III, No. Kontrak : 9846/9231/DAT/2021, Nilai Tagihan Rp. 880.495.457,29

773 1 (satu) eksemplar Invoice kepada PT. Aneka Tambang Invoice Nomor : 020/KSO-MTT/INVOICE/XI/2022 tanggal 11 November 2022 **Total Rp. 8. 196.109.305,83** ditandatangani oleh La ode Suryono (selaku direktur utama perumda utama sultra) terdiri dari :

a. 2 (dua) lembar Fotocopy kwitansi telah terima dari PT. Antam,Tbk sejumlah uang **Rp. 8. 196.109.305,83** nomor invoice : 020/KSO-MTT/INVOICE/XI/2022 tanggal 11 November 2022 ditandatangani oleh La ode Suryono (selaku direktur utama perumda utama sultra)

b. 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Pajak, nomor seri faktur pajak : 030.004-22.71640166 tanggal 11 November 2022 Total PPN 812.227.048,00

c. 1 (satu) lembar Fotocopy E-NOFA 2022 atas nama Mandiodo Tapungaya Tapuemea.

d. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP nomor : 53.590.083.1-811.000 atas nama Mandiodo Tapungaya Tapuemea

e. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No: S-80PKP/WPJ 05/KP 0403/2020 a/n PT. Lawu Agung Mining tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Tatang Suryana.

f. 7 (tujuh) lembar Fotocopy Kontrak Jasa Pertambangan Di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu No: 9846/9231/DAT/2021 antara PT. Antam Tbk dengan Konsorsium Kerja Sama Operasi Mandiodo Tapungaya Tapuemea, ditandatangani oleh Dana Amin (Direktur Utama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Antam Tbk dan La Ode Suryono (Direktur Utama Perumda Utama Sultra)

g. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pesanan Nomor SPJP: E010006545 Tanggal SPJP 01 Oktober 2022 Kepada 3000361375 KSO Mandiodo Tapunggaya Tapuemea . Jumlah harga sebelum PPN 11% Rp.7.383.882.258,00 ditandatangani oleh pihak pertama PT. Antam Tbk yaitu Zulpryadi Mubarak (selaku KNM BU, Contract & Vendor Mgt. Manager). Dan pihak kedua La ode Suryono (selaku penyedia barang).

h. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita acara serah terima Barang/pekerjaan nomor: BA-STB/P No.E010006545 Reg : 034/CVM/XI/2022 tanggal 09 November 2022 dengan total Rp. 7.383.882.257,50 yang ditandatangani oleh Lily Rante Pasapan (selaku penerima), La Ode Suryono (selaku yang menyerahkan) dan Zulpryadi Mubarak (mengetahui).

i. 1 (satu) lembar Fotocopy notulen pemeriksaan jasa pekerjaan (NPJP) PT. Antam Tbk Unit bisnis pertambangan Nickel Konawe Utara Nomor : 075/GI/9231/2022 tanggal 22 Desember 2021 ditandatangani oleh La Ode Muh. Mustakim (Pemeriksa), Jondriawan (Mitra Kerja) dan Djumanuddin Balha (User)

j. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita acara serah terima pekerjaan (BASTP) jasa pertambangan di wilayah Mandiodo, Lasolo, dan Lalindu tanggal 4 November 2022 ditandatangani oleh La Ode Muh Mustakim (selaku Pihak I), Jondriawan (Pihak kedua) dan Galih Ajibrata (Mengetahui)

k. 1 (satu) lembar Fotocopy Services Receipt tanggal 09 November 2022, No Document : 1000034316, No PO : E010006545 tanggal PO 31 Oktober 2022, No Vendor : 3000361375, Nama Vendor : KSO Mandiodo Tapunggaya Tapuemea

l. 1 (satu) lembar Fotocopy Jaminan Bank Nomor : 001/011491/JB.BPD/Rah/01/2022, jaminan bank ini mulai berlaku tanggal 22 desember 2021, tanggal 05 Januari 2022, ditandatangani oleh Muh. Budyanto (selaku Pemimpin Bank Sultra Cab. Utama)

m. 1 (satu) lembar Fotocopy Form Joint Survey tanggal 16 Oktober 2022 perihal Pengukuran Bersama antara PT. Antam dengan KSO MTT, Diukur Oleh Delius Pangalila (PT. Antam Tbk) dan Nyoman Deki (KSO MTT) dan Disetujui oleh Fardiman (PT. Antam Tbk) dan Indra B (KSO MTT).

Halaman 644 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. 1 (satu) lembar Fotocopy Form Joint Survey tanggal 2 November 2022 perihal Pengukuran Bersama antara PT. Antam dengan KSO MTT, Diukur Oleh Delius Pangalila (PT. Antam Tbk) dan Nyoman Deki (KSO MTT) dan Disetujui oleh Edi Sugiatno (PT. Antam Tbk) dan Indra B (KSO MTT).
- o. 1 (satu) lembar Fotocopy formulir NOTULEN HSE MEETING nomor dokumen: 009/SM/HSE-KSO/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tempat, Daring/Online, waktu 09.00- selesai mandiodo 27 Oktober 2022 ditandatangani oleh Hendra Wijayanto (Kepala Teknik Tambang)
- p. 2 (dua) lembar Fotocopy Dokumentasi Agenda Safety Committee
- q. 1 (satu) lembar Fotocopy daftar Harga Dasar Keekonomian BBM PT. Pertamina (Persero), Peroide 1-14 Oktober 2022
- r. 1 (satu) lembar Fotocopy daftar Harga Dasar Keekonomian BBM PT. Pertamina (Persero), Peroide 15-31 Oktober 2022
- s. 1 (satu) lembar Fotocopy Resume penagihan ke-10 (Oktober) Kepada PT. Aneka Tambang Total Rp. 7.383.882.257,50 kendari 02 November 2022 ditandatangani Jondriawan (PJO KSO MTT) Galih Ajibrata (Operation Senior Manager) dan La Ode Muhammad Mustakim (Mining Manager).
- t. 1 (satu) lembar Fotocopy Konsorsium Kerja Sama Operasi Mandiodo Tapunggya Tapuemea No. 014/SRT-Pengantar/KSO-MTT/XI/2022 Tanggal 11 November 2022, Perihal Pengantar Tagihan Pembayaran Ke-10 (Oktober), ditandatangani oleh La Ode Suryono (Direktur Utama Perumda Utama Sultra)
- u. 1 (satu) lembar Fotocopy Konsorsium Kerja Sama Operasi Mandiodo Tapunggya Tapuemea No. 109/KSO-MTT/XI/2022, Kendari Tanggal 11 November 2022, Perihal Pengantar Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Talangan an. KSO MTT, ditandatangani oleh La Ode Suryono (Direktur Utama Perumda Utama Sultra)
- v. 1 (satu) lembar Fotocopy perubahan harga BBM KSO Mandiodo, Tapunggya Tapuemea Kontrak Nomor : 9846/9231/DAT/2021
- w. 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Terima Dokumen Tagihan dari Vendor/Pihak Ke III, No. Kontrak : 9846/9231/DAT/2021, Nilai Tagihan Rp. 8.196.109.305,83.
- 774 1 (satu) eksemplar Invoice kepada PT. Aneka Tambang Invoice Nomor : 021/KSO-MTT/INVOICE/XI/2022 tanggal 11 November 2022 Total Rp. 849.731.757,16 ditandatangani oleh La ode Suryono (selaku direktur



utama perumda utama sultra) terdiri dari :

- a. 2 (dua) lembar Fotocopy kwitansi telah terima dari PT. Antam,Tbk sejumlah uang Rp. 849.731.757,16 nomor invoice : 021/KSO-MTT/INVOICE/XI/2022 tanggal 11 November 2022 ditandatangani oleh La ode Suryono (selaku direktur utama perumda utama sultra)
- b. 1 (satu) lembarFotocopy Faktur Pajak, nomor seri faktur pajak : 030.004-22.71640167 tanggal 16 Juli 2022 Total PPN 84.207.651,00
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy E-NOFA 2022 atas nama Mandiodo Tapunggaya Tapuemea.
- d. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP nomor : 53.590.083.1-811.000 atas nama Mandiodo Tapunggaya Tapuemea
- e. 1 (satu) lembarFotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No: S-80PKP/WPJ 05/KP 0403/2020 a/n PT. Lawu Agung Mining tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Tatang Suryana.
- f. 7 (tujuh) lembar Fotocopy Kontrak Jasa Pertambangan Di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu No: 9846/9231/DAT/2021 antara PT. Antam Tbk dengan Konsorsium Kerja Sama Operasi Mandiodo Tapunggaya Tapuemea, ditandatangani oleh Dana Amin (Direktur Utama PT. Antam Tbk dan La Ode Suryono (Direktur Utama Perumda Utama Sultra).
- g. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pesanan Nomor SPJP: E010006546 Tanggal SPJP 05 Oktober 2022 Kepada 3000361375 KSO Mandiodo Tapunggaya Tapuemea . Jumlah harga sebelum PPN 11% Rp.Rp.765.524.106,00 ditandatangani oleh pihak pertama PT. Antam Tbk yaitu Zulpryadi Mubarak (selaku KNM BU, Contract & Vendor Mgt. Manager). Dan pihak kedua La ode Suryono (selaku penyedia barang).
- h. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita acara serah terima Barang/pekerjaan nomor: BA-STB/P No.E010006546 Reg : 035/CVM/XI/2022 tangal 09 November 2022 dengan total Rp. 765.524.105,55 yang ditandatangani oleh Lily Rante Pasapan (selaku penerima), La Ode Suryono (selaku yang menyerahkan) dan Zulpryadi Mubarak (mengetahui).
- i. 1 (satu) lembar Fotocopy notulen pemeriksaan jasa pekerjaan (NPJP) PT. Antam Tbk Unit bisnis pertambangan Nickel Konawe Utara Nomor : 076/GI/9231/2022 tanggal 22 Desember 2021 ditandatangani oleh La Ode Muh. Mustakim (Pemeriksa), Jondriawan (Mitra Kerja) dan Djumanuddin Balha (User)



- j. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita acara serah terima pekerjaan (BASTP) jasa pertambangan di wilayah Mandiodo, Lasolo, dan Lalindu tanggal 4 November 2022 ditandatangani oleh La Ode Muh Mustakim (selaku Pihak I), Jondriawan (Pihak kedua) dan Galih Ajibrata (Mengetahui)
- k. 1 (satu) lembar Fotocopy Services Receipt tanggal 09 November 2022, No Document : 1000034317, No PO : E010006546 tanggal PO 08 Oktober 2022, No Vendor : 3000361375, Nama Vendor : KSO Mandiodo Tapunggaya Tapuemea
- l. 1 (satu) lembar Fotocopy Jaminan Bank Nomor : 001/011491/JP.BPD/Rah/01/2022, jaminan bank ini mulai berlaku tanggal 22 desember 2021, tanggal 05 Januari 2022, ditandatangani oleh Muh. Budyanto (selaku Pemimpin Bank Sultra Cab. Utama)
- m. 1 (satu) lembar Fotocopy Provisional Draft Survey Report nomor : CO-2310221410 A total Cargo 7.291.512 ditandatangani oleh Master/ Chief Officer, PT.Antam dan PT. Surveyor Indonesia
- n. 1 (satu) lembar Fotocopy berita acara serah terima 1 partal Nickel Ore dalam bentuk curah total 7.291.512 ditandatangani oleh M. Irfan (yang menyerahkan) dan Salamun (selaku nahkoda yang menerima) tanggal 08 Oktober 2022.
- o. 1 (satu) lembar Fotocopy formulir NOTULEN HSE MEETING nomor dokumen: 009/SM/HSE-KSO/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tempat, Daring/Online, waktu 09.00- selesai, mandiodo 27 Oktober 2022 ditandatangani oleh Sultan Akbar M (selaku Head Dept Hse KSO MTT)
- p. 2 (dua) lembar Fotocopy Dokumentasi Agenda Safety Committee.
- q. 1 (satu) lembar Fotocopy daftar Harga Keekonomian BBM PT. Pertamina (Persero), Peroide 1-14 Oktober
- r. 1 (satu) lembar Fotocopy daftar Harga Keekonomian BBM PT. Pertamina (Persero), Peroide 15-31 Oktober
- s. 1 (satu) lembar Fotocopy Resume penagihan ke-6 (Oktober) Kepada PT. Aneka Tambang Total Rp.765.524.105,55, kendari 02 November 2022 ditandatangani Jondriawan (PJO KSO MTT) Galih Ajibrata (Operation Senior Manager) dan La Ode Muhammad Mustakim (Mining Manager).
- t. 1 (satu) lembar Fotocopy Konsorsium Kerja Sama Operasi Mandiodo Tapunggaya Tapuemea No. 015/SRT-Pengantar/KSO-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MTT/XI/2022 Tanggal 11 November 2022, Perihal Pengantar Tagihan Pembayaran Ke-10, ditandatangani oleh La Ode Suryono (Direktur Utama Perumda Utama Sultra)

u. 1 (satu) lembar Fotocopy Konsorsium Kerja Sama Operasi Mandiodo Tapunggaya Tapuemea No. 110/KSO-MTT/XI/2022, Kendari Tanggal 11 November 2022, Perihal Pengantar Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Talangan an. KSO MTT, ditandatangani oleh La Ode Suryono (Direktur Utama Perumda Utama Sultra)

v. 1 (satu) lembar Fotocopy Perubahan Harga BBM KSO Mandiodo Tapunggaya Tapuemea No. Kontrak : 9846/9231/DAT/2021.

w. 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Terima Dokumen Tagihan dari Vendor/Pihak Ke III, No. Kontrak : 9846/9231/DAT/2021, Nilai Tagihan Rp. 849.731.757,16

775 1 (satu) eksemplar Invoice kepada PT. Aneka Tambang Invoice Nomor : 022/KSO-MTT/INVOICE/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 Total Rp. 8.252.850.309,69 ditandatangani oleh La ode Suryono (selaku direktur utama perumda utama sultra) terdiri dari :

a. 2 (dua) lembar Fotocopy kwitansi telah terima dari PT. Antam,Tbk sejumlah uang Rp. 8.252.850.309,69 nomor invoice : 022/KSO-MTT/INVOICE/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 ditandatangani oleh La ode Suryono (selaku direktur utama perumda utama sultra)

b. 1 (satu) lembar Fotocopy Konsorsium Kerja Sama Operasi Mandiodo Tapunggaya Tapuemea No. 111/KSO-MTT/XII/2022, Kendari Tanggal 9 Desember 2022, Perihal Pengantar Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Talangan an. KSO MTT, ditandatangani oleh La Ode Suryono (Direktur Utama Perumda Utama Sultra)

c. 1 (satu) lembar Fotocopy Konsorsium Kerja Sama Operasi Mandiodo Tapunggaya Tapuemea No. 015/SRT-Pengantar/KSO-MTT/XI/2022 Tanggal 09 Desember 2022, Perihal Pengantar Tagihan Pembayaran Ke-11, ditandatangani oleh La Ode Suryono (Direktur Utama Perumda Utama Sultra)

776 1 (satu) eksemplar Invoice kepada PT. Aneka Tambang Invoice Nomor : 023/KSO-MTT/INVOICE/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 Total Rp. 1.165.394.319,89 ditandatangani oleh La ode Suryono (selaku direktur utama perumda utama sultra) terdiri dari :

a. 2 (dua) lembar Fotocopy kwitansi telah terima dari PT. Antam,Tbk sejumlah uang Rp. 1.165.394.319,89 nomor invoice : 023/KSO-MTT/INVOICE/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 ditandatangani oleh

Halaman 648 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



La ode Suryono (selaku direktur utama perumda utama sultra)

b. 1 (satu) lembar Fotocopy Konsorsium Kerja Sama Operasi Mandiodo Tapunggya Tapuemea No. 112/KSO-MTT/XII/2022, Kendari Tanggal 9 Desember 2022, Perihal Pengantar Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Talangan an. KSO MTT, ditandatangani oleh La Ode Suryono (Ketua KSO MTT).

c. 1 (satu) lembar Fotocopy Konsorsium Kerja Sama Operasi Mandiodo Tapunggya Tapuemea No. 017/SRT-Pengantar/KSO-MTT/XII/2022 Tanggal 09 Desember 2022, Perihal Pengantar Tagihan Pembayaran Ke-11, ditandatangani oleh La Ode Suryono (Direktur Utama Perumda Utama Sultra).

777 1 (satu) eksemplar Invoice kepada PT. Aneka Tambang Invoice Nomor : 024/KSO-MTT/INVOICE/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 Total Rp. 591.008.062,42 ditandatangani oleh La ode Suryono (selaku direktur utama perumda utama sultra) terdiri dari :

a. 2 (dua) lembar Fotocopy kwitansi telah terima dari PT. Antam,Tbk sejumlah uang Rp. 591.008.062,42 nomor invoice : 024/KSO-MTT/INVOICE/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 ditandatangani oleh La ode Suryono (selaku direktur utama perumda utama sultra)

b. 1 (satu) lembar Fotocopy Konsorsium Kerja Sama Operasi Mandiodo Tapunggya Tapuemea No. 113/KSO-MTT/XII/2022, Kendari Tanggal 9 Desember 2022, Perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Talangan an. KSO MTT, ditandatangani oleh La Ode Suryono (Direktur Utama Perumda Utama Sultra)

c. 1 (satu) lembar Fotocopy Konsorsium Kerja Sama Operasi Mandiodo Tapunggya Tapuemea No. 018/SRT-Pengantar/KSO-MTT/XII/2022 Tanggal 9 Desember 2022, Perihal Pengantar Tagihan Pembayaran Ke-11 (November), ditandatangani oleh La Ode Suryono (Direktur Utama Perumda Utama Sultra)

778 1 (satu) eksemplar Invoice kepada PT. Aneka Tambang Invoice Nomor : 025/KSO-MTT/INVOICE/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 Total Rp. 76.365.954,32 ditandatangani oleh La ode Suryono (selaku direktur utama perumda utama sultra) terdiri dari :

a. 2 (dua) lembar Fotocopy kwitansi telah terima dari PT. Antam,Tbk sejumlah uang Rp76.365.954,32 nomor invoice : 025/KSO-MTT/INVOICE/XI/2022 tanggal Desember 2022 ditandatangani oleh La ode Suryono (selaku direktur utama perumda utama sultra)

b. 1 (satu) lembar Fotocopy Konsorsium Kerja Sama Operasi



Mandiodo Tapunggaya Tapuemea No. 114/KSO-MTT/XII/2022, Kendari
Tanggal 9 Desember 2022, Perihal Permohonan Pencairan Fasilitas
Kredit Talangan an. KSO MTT, ditandatangani oleh La Ode Suryono
(Direktur Utama Perumda Utama Sultra)

c. 1 (satu) lembar Fotocopy Konsorsium Kerja Sama Operasi
Mandiodo Tapunggaya Tapuemea No. 019/SRT-Pengantar/KSO-
MTT/XII/2022 Tanggal 9 Desember 2022, Perihal Pengantar Tagihan
Pembayaran Ke-11 (November), ditandatangani oleh La Ode Suryono
(Direktur Utama Perumda Utama Sultra).

779 2 (dua) lembar fotocopy Invoice Nomor : 001/KSO-
MTT/INVOICE/I/2023, Invoice date : 24 Januari 2023, Total
Rp1.741,985,750.67 terdiri dari :

a. 2 (dua) lembar fotocopy Kwitansi dari PT. Antam Tbk Nomor
invoice : 001/ KSO-MTT/INVOICE/I/2023, Tanggal tagihan 24 Januari
2023 Keterangan 1. Pengupasan material ke-12 (periode 1 Des 2022
s/d 14 Des 2022) seluas 15.237/BCM (Net Volume) 2. Pengupasan
material ke-12 (periode 15 Des 2022 s/d 31 Des 2022) seluas
328.13/BCM (Net Volume) dan PPN 11% total Rp1.741,985,750,67.

b. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri
faktur pajak : 030.006-23.03930118, Pengupasan material ke-12
periode 1 – 31 Des 2022, Rp100.824.5 x 15.565. 23.

c. 2 (dua) lembar fotocopy NPWP Nomor 53.590.083.1-811.000
atas nama Mandiodo Tapunggaya Tapuemea. dan E-NOFA (Elektronik
Nomor Seri Faktur Pajak).

d. 1 (satu) lembar Fotocopy SuratPenguahan Pengusaha Kena
Pajak Nomor S-80PKP/WPJ 05/KP. 0403/2020, Nama : PT. Lawu Agung
Mining, NPWP : 94.226,180 1-037.000, a.n Kepala Kantor Plh. Kepala
Seksi Pelayanan (Tatang Suryana) tanggal 28 desember 2020.

e. 7 (tujuh) lembar fotocopy Kontrak (Jasa Pertambangan Di
Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu) Nomor : 9846/9231/DAT/2021
Antara PT. Antam Tbk dengan Konsorsium Kerja Sama Operasional
Mandiodo Tapunggaya Tapuemea, yang ditandatangani oleh kedua
pihak, Pihak Pertama Direktur Utama DANA AMIN dan Pihak
KeduaDirektur Utama Perumda Utama Sultra LA ODE SURYONO.

f. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Jasa Pekerjaan (SPJP)
dengan Nomor SPJP : E010006794, tanggal SPJP : 01 Des 2022,
Kepada 3000361375 KSO Mandiodo tepunggaya Tapuemea.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan BA-STB/P No. E010006794, Reg : 001/NP/01/2023,
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Jasa Pertambangan di Wilayah mandiodo, lasoso dan lalindu PT/ Antam Tbk Unit bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara. Oleh kedua Pihak, yakni pihak I (La Ode Muhammad Mustakim) dan Pihak II (Jondriawan).
- i. 1 (satu) lembar Fotocopy NOTULEN PEMERIKSAAN JASA PEKERJAAN (NPJP) PT. Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara Notulen Pemeriksaan jasa Pekerjaan (NPJP), Nomor : -002/9231/GI/2023, Pemeriksa (La Ode Muh. Mustakim), Mitra Kerja (Jondriawan), user (Djumanuddin Balha).
- j. 1 (satu) lembar Fotocopy SERVICES RECEIPT dengan Service receipt date : 20 Januari 2023, No, Document : 1000035755, No PO : E010006794, date PO : 31 Des 2022, dan No.Vendor : 3000361375, Vendor Name : KSO Mandiodo Tapungaya Tapuemea
- k. 1 (satu) lembar fotocopy surat Bank Pembagunan daerah Sulawesi Tenggara yaitu Jaminan Bank No. 001/011491/JB.BPD/Rah/01/2022 dengan No. Rekening : 001.10.03011491.2, tanggal, 05 januari 2022 yang ditandatangani oleh Bank Sultra Cabang Utama (Muh. Budyanto) Pimpinan.
- l. 3 (tiga) lembar fotocopy Perubahan Harga BBM KSO Mandiodo Tapungaya Tapuemea Kontrak No. : 9846/9231/DAT/2021, Kontrak : Jasa Pertambangan di Wilayah Mandiodo Lasolo dan Lalindu.
- m. 2 (dua) lembar fotocopy Form Joint Survey, Date : 16 Desember 2022 Cut Volume : 23190.65 m², Fill Volume : 7953.55 m², dan date : 29 Desember 2022 , Cut Volume : 381.68 m², Fill Volume : 53.55 m².
- n. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir (Notulen HSE Meeting), agenda : safety Meeting periode Nopember 2022, tanggal 26 Desember 2022, Mandiodo, 17 Desember 2022.
- o. 1 (satu) lembar Fotocopy Resume Penagihan ke-12 (Desember), total 1.569.356.532.14, tanggal 4 Januari 2023.
- p. 1 (satu) lembar fotocopy Konsorsium Kerja Sama Operasi Nomor : 001/ SRT-PENGANTAR/KSO-MTT/II/2023 Tanggal 25 Januari 2023, Perihal Pengantar Tagihan Pembayaran Ke -12 (Desember 2022. (Net Volume 15.565.23 BCM ditandatangani oleh La Ode Suryono (Direktur Utama Perumda Utama Sultra)

Halaman 651 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (satu) lembar fotocopy Konsorsium Kerja Sama Operasi Nomor : 001/KSO-MTT/I/2023 Tanggal 25 Januari 2023, Perihal Permohonan Pancairan Fasilitas Kredit Talangan an. KSO MTT ditandatangani oleh La Ode Suryono (ketua KSO MTT)
- r. 5 (lima) lembar fotocopy surat dari PT Bank Mandiri Persero Tbk Nomor : R10.AR.KMA/SPPK/SME.087/2022, tanggal 30 Mei 2022.
- s. 4 (empat) lembar fotocopy Amandemen I Kontrak (Jasa Pertambangan Di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu) Nomor : 9846/9231/DAT/2021 Antara PT. Antam Tbk dengan Konsorsium Kerja Sama Operasional Mandiodo Tapunggaya Tapuemea, yang ditandatangani oleh kedua pihak, Pihak Pertama Direktur Utama (NICOLAS D. KANTER) dan Pihak Kedua Direktur Utama Perumda Utama Sultra LA ODE SURYONO.
- t. 11 (Sebelas) lembar fotocopy Surat PERJANJIAN KREDIT RECEIVABLE FINANCING Nomor : RCO.KMA/0047/RF/2022, tanggal 28 Juni 2022
- 780 749. 2 (dua) eksemplar fotocopy Invoice Nomor : 002/KSO-MTT/INVOICE/I/2023 tanggal 24-Jan-202, keterangan Pengangkutan Ore Ke-16 Periode (11 Des 2022 s/d 14 Des 2022), total Rp795.793.253.67, yang ditandatangani oleh La Ode Suryono (Direktur Utama Perumda Utama Sultra, terdiri dari :
- a. 2 (dua) lembar fotocopy Kwitansi dari PT. Antam Tbk Nomor invoice : 002/ KSO-MTT/INVOICE/I/2023 Tanggal 24 Januari 2023 Keterangan Pengangkutan Ore ke-16 sesuai Provisional Draft Survey Report 6.828,668/MT (periode 11 Des 2022 – 14 Des 2022), dengan total Rp795.793,253.67, yang ditandatangani oleh La Ode Suryono (Selaku Direktur Utama)
- b. 2 (dua) lembar fotocopy Faktur Pajak dan E-NOFA (Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak), kode dan nomor seri Faktur Pajak Nomor : 030.006-23.03930119, Tanggal 24 Januari 2023, total PPN 78.862.394,00, yang tanpa tandatangan La Ode Suryono.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP Nomor 53.590.083.1-811.000 atas nama Mandiodo Tapunggaya Tapuemea.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Kementerian Keuangan Republik Indonesia / Direktur Jenderal Pajak) Nomor : S-80PKP/WPJ 05/KP0403/2020 Tanggal 28 Desember 2020 yang ditujukan kepada PT. LAWU AGUNG MINING dengan NPWP

Halaman 652 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 94.226.180 1-037.000, yang ditandatangani oleh Tatang Suryana.

e. 7 (tujuh) lembar fotocopy Kontrak (Jasa Pertambangan Di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu) Nomor : 9846/9231/DAT/2021 Antara PT. Antam Tbk dengan Konsorsium Kerja Sama Operasional Mandiodo Tapunggya Tapuemea, yang ditandatangani oleh kedua pihak, Pihak Pertama PT. Antam Tbk, yakni DANA AMIN (Direktur Utama) dan Pihak Kedua Konsorsium Kerjasama Operasi Mandiodo Tapunggya Tapuemea LA ODE SURYONO (Direktur Utama Perumda Utama Sultra)

f. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian JasaPekerjaan (SPJP) dari PT. Antam Tbk – UBPN Konawe Utara nomor SPJP : E010006795 Tanggal SPJP : 11 Desember 2022. dengan total PNN 11% 716.969.881.00

g. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan BA-STB/P No.E010006795 Reg : 002/NP/01/2023 Pomalaa, 21 Januari 2023, yang menyerahkan LaOde Suryono, yang menerima Lily Rante Pasapan dan Mengetahui Zulpryadi Mubarak.

h. 1 (satu) lembar fotocopy surat Berita Acara serah Terima Pekerjaan (BASTP) Pengapalan TB. Entebe / BG. Shiva Site Mandiodo Unit Bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara PT. Antam Tbk, Mandiodo 6 Januari 2023, yang bertandatangan oleh Pihak I (La Ode Muh. Mustakim) dan Pihak II (Jondriawan) yang mengetahui (Muhammad Rusdan).

i. 1 (satu) lembar fotocopy Notulen Pemeriksaan jasa Pekerjaan (NPJP) PT. ANTAM, Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara Notulen Pemeriksaan jasa Pekerjaan (NPJP) Nomor : 003/GI/9231/2023 Tanggal 6 januari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa (La Ode Muh. Mustakim) mitra kerja (Jondrawan) serta user (Djumanuddin Balha)

j. 1 (satu) lembar fotocopy Services Receipt date : 20 januari 2023 No. Document : 100035754 No PO : E010006795, date PO : 14 Desember 2022, no Vendor : 3000361375, Vendor name : KSO Mandiodo Tapunggya Tapuemea.

k. 1 (satu) lembar fotocopy surat Bank Pembagunan daerah Sulawesi Tenggara yaitu Jaminan Bank No. 001/011491/JP.BPD/Rah/01/2022 dengan No. Rekening : 001.10.03011491.2, tanggal, 05 januari 2022 yang ditandatangani oleh

Halaman 653 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Sultra Cabang Utama (Muh, Budyanto pimpinan)

l. 4 (empat) lembar fotocopy Perubahan Harga BBM KSO Mandiodo Tapunggya Tapuemea Kontrak No. : 9846/9231/DAT/2021, Kontrak : Jasa Pertambangan di Wilayah Mandiodo Lasolo dan Lalindu.

m. 1 (satu) lembar fotocopy Provisional Draft Survey Report (Provisional) To Accompany Job no : 0032312221863A, Applicant : PT. Tsingkun Dua Delapan, dengan Weight : 6828.668 MT.

n. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima pada hari ini, 14 Desember 2022, bertempat di Jetty PT. Cinta Jaya Mandiodo telah diserahkan oleh Pt. Antam Tbk, kepada TB.Entebe Star 10/BG. Shiva berupa 1 Partai Nikel Ore dalam bentuk Curah. Dengan total 6.828.668, yang menyerahkan PT. Antam Tbk (M. Irfan Shipper) yang Menerima TB. Entebe star 10/BG. Shiva (Suardi Nahkoda).

o. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Notulen HSE Meeting Nomor Dokumen : 011/SM/HSE-KSO/XII/2022, Mandiodo, 17 Desember 2022 dibuat Head Dept Hse KSO MTT (Sultan Akbar.M)

p. 1 (satu) lembar Fotocopy Resume Penagihan ke-12 (Desember) keterangan Pengangkutan Ore ke-16 sesuai Provisional Draft Survey Periode tgl. 11/12/2022-14/12/2022 dengan Total Rp716,930,859.16 tanggal 4 Januari 2023.

q. 1 (satu) lembar fotocopy Konsorsium Kerja Sama Operasi Mandiodo Tapunggya Tapuemea Nomor : 002/ SRT-PENGANTAR/KSO-MTT/II/2023 Tanggal 25 Januari 2023 Perihal Pengantar Tagihan Pembayaran Ke-12 (Desember 2022) yang ditujukan kepadamBapak Pemimpin Satuan Kerja Mining Unit Bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara desa Molawe, Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe, Kabupaten Molawe Utara Sulawesi Tenggara, yang ditanda tangani oleh La Ode Suryono (direktur Utama Perumda Utama Sultra).

r. 1 (satu) lembar fotocopy Konsorsium Kerja Sama Operasi Mandiodo Tapunggya Tapuemea Nomor : 002/ KSO-MTT/II/2023 Tanggal 25 Januari 2023 Perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Talangan An. KSO MTT yang ditujukan kepada PT. Aneka Tambang, Tbk Up. GM Nort Konawe Nikel Mining Business Unit Kendari ditandatangani oleh La Ode Suryono (ketua KSO MTT)

s. 5 (lima) lembar fotocopy PT Bank Mandiri Persero (Tbk) Perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) nomor :

Halaman 654 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R10.AR.KMA/SPPK/SME.087/2022, tanggal 30 Mei 2022 yang ditujukan kepada PT. Lawu Agung Mining (bapak ofan Sofwan direktur) yang bertandatangan PT. Bank Mandiri (persero) Tbk SME Area Kendari Masjid Agung (Aan Muliawan Area SME Head) ke PT. Lawu Agung Mining (Ofan Sofwan Direktur).

t. 4 (empat) lembar fotocopy Amandemen I Kontrak Jasa Pertambangan di wilayah Mandiodo, lasolo dan Lalindu Nomor : 9846/9231/DAT/2021 antara PT. Antam Tbk dengan Konsorsium Kerja Sama Operasi Mandiodo Tapunggya Tapuemea, Pihak Pertama PT. Antam Tbk (Nicolas D. Kanter Direktur Utama) Pihak Kedua Konsorsium Kerjasama Operasi Mandiodo Tapunggya Tapuemea (La Ode Suryono Direktur Utama Perumda Utama Sultra)

u. 13 (tiga belas) lembar fotocopy Perjanjian Kredit Receivable Financing Nomor : RCO.KMA/0047/RF/2022, Perjanjian kredit ini dibuat dan ditandatangani di kendari, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022, oleh kedua belah pihak antara pihak Bank dan Debitur yang ditandatangani oleh Aan Muliawan dari pihak Bank dan Ofan Sofwan, SE.MM pihak Debitur.

781 1 (satu) eksemplar Invoice kepada PT. Aneka Tambang Invoice Nomor : 003/KSO-MTT/INVOICE/II/2023 tanggal 24 Januari 2023 Total Rp.994.390.324,23 ditandatangani oleh La ode Suryono (selaku direktur utama perumda utama sultra) terdiri dari :

a. 2 (dua) lembar Fotocopy kwitansi telah terima dari PT. Antam,Tbk sejumlah uang Rp.994.390.324,23 nomor invoice : 003/KSO-MTT/INVOICE/II/2023 tanggal 24 Januari 2023 ditandatangani oleh La ode Suryono (selaku direktur utama perumda utama sultra)

b. 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Pajak, nomor seri faktur pajak : 030.006-23.03930120 tanggal 24 Januari 2023 Total PPN 98.543.185,00 yang tanpa tandatangan La Ode Suryono

c. 2 (dua) lembar Fotocopy NPWP nomor : 53.590.083.1-811.000 atas nama Mandiodo Tapunggya Tapuemea dan E-NOFA tahun 2022

d. 1 (satu) lembar Fotocopy surat pengukuhan pengusaha kena pajak nomor: S-80PKP/WPJ05/KP0403/2020 tanggal 28 desember 2020 ditandatangani oleh Talang Suryana (selaku Plh kepala seksi pelayanan)

e. 7 (tujuh) lembar Fotocopy Kontrak Jasa Pertambangan diwilayah Mandiodo, Lasolo Dan Lalindu Nomor : 9846/9231/DAT/2021 antara PT.

Halaman 655 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Antam Tbk. Dengan Konsorsium Kerja sama Operasi Mandiodo, Tapunggaya Tapuemea ditandatangani oleh Dana Amin (selaku pihak pertama) dan La Ode Suryono (seaku pihak kedua)

f. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Jasa Pekerjaan (SPJP) Nomor SPJP: E010006796 Tanggal SPJP 26 Desember 2022 Kepada 3000361375 KSO Mandiodo Tapunggaya Tapuemea. Jumlah harga sebelum PPN 11% Rp.895.871.137,00 ditandatangani oleh pihak pertama PT. Antam Tbk yaitu Zulpryadi Mubarak (selaku procurement & material Mgt Manager UBPN Konut. Dan pihak kedua La ode Suryono (selaku penyedia barang)

g. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan nomor: BA-STB/P No.E010006796 Reg : 003/NP/01/2023 tanggal 21 januari 2023 dengan total Rp.895.847.138,95 yang ditandatangani oleh Lily Rante Pasapan (selaku penerima), La Ode Suryono (selaku yang menyerahkan) dan Zulpryadi Mubarak (mengetahui).

h. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) pengapalan TB.Buana Ekspres 7/BG.Golden Way 3307 site Mandiodo unit bisnis pertambangan Nickel Konawe utara PT. Antam Tbk tanggal 6 januari 2023 ditandatangani oleh La Ode Muh Mustakim (selaku Pihak I), Jondriawan (Pihak kedua) dan Muhammad Rusdan (Mengetahui)

i. 1 (satu) lembar Fotocopy Notulen Pemeriksaan Jasa Pekerjaan (NPJP) PT. Antam Tbk Unit bisnis pertambangan Nickel Konawe Utara Nomor : 004/GI/9231/2023 tanggal 06 januari 2023 ditandatangani oleh Lao Ode Muh Mustakim (Pemeriksa), Jondriawan (Mitra Kerja) dan Djumanuddin Balha (User)

j. 1 (satu) lembar Fotocopy Services Receipt tanggal 20 januari 2023, No Document : 1000035753, No PO : E010006796 tanggal PO 30 desember 2022, No Vendor : 3000361375, Nama Vendor : KSO Mandiodo Tapunggaya Tapuemea.

k. 1 (satu) lembar Fotocopy Jaminan Bank Nomor : 001/011491/JB.BPD/Rah/01/2022, Nomor rekening garansi Bank 001.10.03.011491.2 jaminan bank ini mulai berlaku tanggal 22 desember 2021 ditandatangani oleh Muh. Budyanto (selaku Pemimpin Bank Sultra Cab. Utama) tanggal 05 januari 2022.

l. 3 (tiga) lembar Fotocopy Perubahan Harga Bbm KSO Mandiodo,



Tapunggaya Tapuemea Kontrak Nomor : 9846/9231/DAT/2021

m. 1 (satu) lembar Fotocopy Provisional Draft Survey Report nomor : 2312231967.A total Cargo 8.532.821 ditandatangani oleh Master/ Chief Officer, PT.Antam dan PT. Surveyor Indonesia

n. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima 1 Partial Nickel Ore dalam bentuk curah total 8532.821 ditandatangani oleh La Ode Muh Mustakim (yang menyerahkan) dan Baso Ashary (selaku nahkoda yang menerima) tanggal 30 Desember 2022.

o. 1 (satu) lembar Fotocopy formulir NOTULEN HSE MEETING nomor dokumen: 011/SM/HSE-KSO/XII/2022 tanggal 16 desember 2022 tempat, Daring/Online, waktu 14.00- selesai mandiodo 17 desember 2022 ditandatangani oleh Syltan Akbar M (selaku Head Dept Hse KSO MTT)

p. 1 (satu) lembar Fotocopy Resume Penagihan Ke-12 (Desember) Kepada PT. Aneka Tambang Total Rp.895.847.138,95 kendari, 04 januari 2023 ditandatangani Jondriawan (PJO KSO MTT) Muhammad Rusdan (Plh. Operation Senior Manager) dan La ode Muhammad Mustakim (Mining Manager).

q. 1 (satu) lembar Fotocopy Pengantar Tagihan Pembayaran Ke-12 (Desember 2022) Nomor : 003/SRT-PENGANTAR/KSO-MTT//2023 tanggal 25 Januari 2023 sebesar Rp. 994.390.324,23 ditandatangani oleh La Ode Suryono (selaku Direktur Utama Perumda Utama Sultra).

r. 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Talangan an. KSO MTT Nomor : 003/KSO-MTT//2023 tanggal 25 Januari 2023 total Rp. 680.843.825,60 ditandatangani oleh La Ode Suryono (Ketua KSO MTT).

s. 5 (lima) lembar Fotocopy Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor : R10.AR.KMA/SPPK/SME.087/2022 tanggal 30 Mei 2022 ditandatangani oleh Aan Mulyawan (selaku Kepala Area SME) dan Ofan Sofwan (Selaku Direktur PT. Lawu Agung Mining).

t. 4 (empat) lembar Fotocopy Amandemen I Kontrak Jasa Pertambangan Di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu Nomor : 9846/9231/DAT/2021 antara PT. Antam Tbk dengan Konsorsium Kerja sama Operasi Mandiodo Tapunggaya Tapuemea tanggal 27 Juni 2022 ditandatangani oleh Nicolas D. Kanter (Selaku Pihak Pertama dari PT. Antam) dan La Ode Suryono (Selaku Pihak Kedua dari Konsorsium Kerjasama Operasi Mandiodo Tapunggaya Tapuemea).



- u. 13 (tiga belas) lembar Fotocopy Perjanjian Kredit Receivable Financing Nomor : RCO.KMA/0047/RF/2022 dibuat dan ditandatangani di kendari, selasa 28 juni 2022 oleh Aan Mulyawan (selaku Area SME Head PT, Bank Mandiri (persero) Tbk dan Ofan Sofwan, SE.,MM Direktur PT. Lawu Agung Mining (selaku Debitur).
- 782 7 (tujuh) lembar fotocopy Kontrak (Jasa Pertambangan Di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu) Nomor : 9846/9231/DAT/2021 Antara PT. Antam Tbk dengan Konsorsium Kerja Sama Operasional Mandiodo Tapunggya Tapuemea, yang ditandatangani oleh kedua pihak, Pihak Pertama Direktur Utama (DANA AMIN) dan Pihak Kedua Direktur Utama Perumda Utama Sultra LA ODE SURYONO, terdiri dari:
- a. 11 (sebelas) lembar fotocopy Lampiran A LINGKUP PEKERJAAN (SCOPE OF WORK) dengan Kontrak Nomor : 9846/9231/DAT/2021 TENTANG Jasa Pertambangan di Wilayah mandiodo, Lasolo dan Lalindu
- b. 8 (delapan) lembar fotocopy Lampiran B HARGA DAN PEMBAYARAN Kontrak Nomor : 9846/9231/DAT/2021 TENTANG Jasa Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu.
- c. 4 (empat) lembar fotocopy Lampiran C PERSYARATAN KHUSUS (Special term & Conditions) Kontrak Nomor : 9846/9231/DAT/2021 TENTANG Jasa Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu.
- d. 10 (sepuluh) lembar fotocopy Lampiran D (General Terms & Conditions)Kontrak Nomor : 9846/9231/DAT/2021 TENTANG Jasa Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu.
- 783 9 (sembilan) lembar fotocopy Notaris & PPAT Kota Kendari KARLINA, S.H.M.Kn, Salinan akta (Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) Operasional Penambangan Nomor : 510, Tanggal 08 November 2021.
- 784 1 (satu) Rangkap fotocopy PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA & KONTRAK ANTAM – KSO MTT No, 9486/9231/DAT/2021
- 785 10 (sepuluh) lembar fotocopy Notaris & PPAT SIPRIANUS TRISNO, S.H.,M.Kn Salinan Akta (Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) Operasional Penambangan Nomor : 08, tanggal 28 Oktober 2021.
- 786 1 (satu) Rangkap fotocopy PEDOMAN KERJA DIREKSI (Perusahaan Umum daerah Utama Sultra Januari 2020)
- 787 3 (tiga) lembar fotocopy KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA Nomor : 113 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Administrasi Umu dan Direktur Teknik Operasional Perusahaan Umum daerah Utama



- Sultra, Kendari 22 Januari 2019.
- 788 1 (satu) Rangkap fotocopy PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR ; 2 TAHUN 2019 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Utama Sultra Menjadi Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra.
- 789 1 (satu) Rangkap fotocopy LAPORAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (IUJP), Kerja Sama Operasi Mandiodo Tupanggaya Tapuemea, (Laporan Triwulan 1-4 Tahun 2022).
- 790 1 (satu) eksemplar Dokumen PT. ALTAN BUMI BAROKAH terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Notaris Armansyah, S.H, SK MENKEH dan HAM RI No.: C-129.HT.03.01 Th.2003, Akta Tanggal 10 Oktober 2022 No. 03
 - b. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3275086604860023 a/n Nani Aprilliani Darhan
 - c. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 7204071303910006 a/n M.Fajar
 - d. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP a/n M. Fajar No. 41.399.170.4-834.000
 - e. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP a/n Nani Aprilliani No. 67. 062.615.9-432.000
 - f. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP a/n PT. ALTAN BUMI BAROKAH No. 65.859.334.8-811.000
 - g. 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Data Karyawan PT. Altan Bumi Barokah
 - h. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Hendro Prasetyo NIK. 7405202102960002
 - i. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Muh. Oerif NIK. 7406151708920002 dan a/n Muh. Jimmi NIK. 7401130907000002
 - j. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Jupriadin NIK. 7401132701950001 dan a/n Muh. Jefri NIK. 7401130510030001
 - k. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Al Sigit NIK. 7401131510980001 dan a/n Muh. Rizaldi Ramadhani NIK. 7373061112990007
 - l. 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Alat PT. Altan Bumi Barokah, lokasi penambangan WIUP PT. Antam Tbk
 - m. 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Nama-Nama Karyawan PT. Altan Bumi Barokah
 - n. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 7315041108890002 a/n Yusuf
 - o. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 7401072402010001 a/n M.Fajri
 - p. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 7408032611920001 a/n Kuswanto
- 791 1 (satu) eksemplar Dokumen PT. ANANDONIA MINING PERKASA terdiri dari :



- a. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP a/n PT. Anandonia Mining Perkasa No. 53.839.916.3-811.000
- b. 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Alat PT. Anandonia Mining Perkasa, lokasi penambangan WIUP PT. Antam Tbk
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP a/n Tri Saktiawan No: 72.137.070.8-811.000 dan KTP a/n Tri Saktiawan, S. Kom NIK: 7402022601870001
- d. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP a/n Selviantasari Piliang No: 80.028.646.0-811.000 dan KTP a/n Selviantasari Piliang NIK: 74710561118700004
- e. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Yulfichrin Rachman, SE NIK: 7471012307800001
- f. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP a/n Yulfichrin R No: 16.333.301.1.811.000
- g. 1 (satu) lembar Fotocopy Lembar Pengesahan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada PT. Anandonia Mining Perkasa
- h. 2 (dua) lembar Daftar Nama-Nama Karyawan PT. Anandonia Mining Perkasa
- i. 1 (satu) lembar Fotocopy beserta lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000703.AH.01.01.Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Anandonia Mining Perkasa. Tanggal 05 Januari 2022, ditandatangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM (Dirjen Administrasi Hukum Umum)
- j. 2 (dua) lembar Fotocopy beserta lampiran Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 16012210217471012 a/n PT. Anandonia Mining Perkasa.
- k. 17 (tujuh belas lembar) Fotocopy Surat Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Anandonia Mining Perkasa Tanggal 5 Januari 2022 No.08 berdasarkan S.K Menteri Hukum Dan Ham RI No: AHU-00407.AH.02.01. Tahun 2014 Tanggal 14 Maret 2014, kendari 5 Januari 2022, ditandatangani oleh Fahrudin Zaki Halim, S.H., M.Kn
- 792 1 (satu) eksemplar Dokumen PT. AUFA MINERAL PRATAMA terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar Daftar Nama-Nama Karyawan PT. Aufa Mineral Pratama
- b. 7 (tujuh) lembar Fotocopy Profil Perusahaan PT. Aufa Mineral



Pratama

c. 17 (tujuh belas lembar) Fotocopy Surat Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Aufa Mineral Pratama Tanggal 25 November 2022 No.06 berdasarkan S.K Menteri Hukum Dan Ham RI No: AHU-00051.AH.02.01. Tahun 2022 Tanggal 11 Maret 2022, kendari 25 November 2022, ditandatangani oleh Muhammad Tiantanik Citra Mido, S.H., M.Kn

d. 1 (satu) lembar Fotocopy beserta lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0082932.AH.01.01.Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Aufa Mineral Pratama. Tanggal 28 November 2022, ditandatangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM (Dirjen Administrasi Hukum Umum)

e. 1 (satu) lembar Fotocopy beserta lampiran Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha: 2911220086664 a/n PT. Aufa Mineral Pratama, ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

f. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP a/n PT. Aufa Mineral Pratama No.61.890.430.4-811.000

g. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP a/n Iqbal No: 73.356.980.0-811.000 dan KTP a/n Iqbal NIK: 7409050907790002, NPWP a/n Harman No: 59.589.127.6-833.000 dan KTP a/n Harman No: 7409050105850002, NPWP a/n Asriani No: 66.340.906.8-811.000 dan KTP a/n Asriani No: 7409054507820001

h. 5 (lima) lembar Daftar Nama-Nama Karyawan PT. Aufa Mineral Pratama

793 1 (satu) eksemplar Dokumen **PT. AIRA PUTRI TUSAWUTA** terdiri dari :

a. 7 (tujuh) lembar Fotocopy Profil Perusahaan PT. Aira Putri Tusawuta

b. 5 (lima) lembar Fotocopy Berita Acara Rapar Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Aira Putri Tusawuta No : 89, ditandatangani oleh Andi Aulia Jusman, SH., M.Kn

c. 29 (dua puluh sembilan) lembar Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Aira Putri Tusawuta No : 12, ditandatangani oleh Andi Aulia Jusman, SH., M.Kn

d. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP a/n PT. Aira Putri Tusawuta No.63.028.003.0-811.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Erik Muhammad Saputra NIK: 7402240506940002
- 794 1 (satu) eksemplar Dokumen **PT. BINTANG MINERAL SEJAHTERA** terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar Fotocopy Kebutuhan Data Perusahaan Penambangan Di Mandiodo PT. Bintang Mineral Sejahtera
- b. 1 (satu) lembar Fotocopy beserta lampiran Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Izin : 02200066828610001 a/n PT. Bintang Mineral Sejahtera, ditandatangani elektronik oleh Bahlil Lahadalia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal)
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy Susunan Pengurus PT. Bintang Mineral Sejahtera
- d. 7 (tujuh lembar) Fotocopy Surat Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bintang Mineral Sejahtera Tanggal 22 Desember 2022 No.70 berdasarkan S.K Menteri Hukum Dan Ham RI No: C-105.HT.03.02-Th.2004 Tanggal 19 April 2004, ditandatangani oleh Irwan Addy Sanusi, S.H.,
- e. 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Rekening a/n PT. Bintang Mineral Sejahtera No. Rek. 1620006370088 (Bank Mandiri) dan NPWP a/n PT. Bintang Mineral Sejahtera No. 94.896.421.8-811.000
- f. 1 (satu) lembar Fotocopy beserta lampiran Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha: 0220006682861 a/n PT. Bintang Mineral Sejahtera, ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- g. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP a/n Yudi Dita Prima No: 80.863.090.9- dan KTP a/n Yudi Dita Prima NIK: 7471013108890006
- h. 1 (satu) lembar Fotocopy Struktur Organisasi PT. Bintang Mineral Sejahtera
- i. 2 (dua) lembar Fotocopy Peta dan Koordinat Lokasi TIM 34 BMS Luas 16.3 Hektar
- j. 1 (satu) lembar Fotocopy Data Karyawan PT. Bintang Mineral Sejahtera
- k. 8 (delapan) lembar Fotocopy KTP Karyawan PT. Bintang Mineral Sejahtera
- l. 2 (dua) lembar Fotocopy Daftar Peralatan PT. Bintang Mineral Sejahtera
- m. 1 (satu) lembar Fotocopy Plan Populasi Alat PT. Bintang Mineral

Halaman 662 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sejahtera Site Project-Mandiodo

- n. 1 (satu) lembar Fotocopy Plan dan Aktual Karyawan PT. Bintang Mineral Sejahtera Site Project-Mandiodo
- o. 7 (tujuh) lembar Fotocopy KTP Karyawan PT. Bintang Mineral Sejahtera.
- 795 1 (satu) eksemplar Dokumen **PT. KURNIA MINERAL CELEBES** terdiri dari :
- a. 2 (dua) lembar Fotocopy Kebutuhan Data Perusahaan Penambangan di Mandiodo PT. Kurnia Mineral Celebes
- b. 9 (sembilan lembar) Fotocopy Surat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Kurnia Mineral Celebes Tanggal 02 Maret 2022 No.002 berdasarkan S.K Menteri Hukum Dan Ham RI No: AHU-00479.AH.02.01. Tahun 2016 Tanggal 02 Agustus 2022, Sukoharjo, ditandatangani oleh Prafidya Mayhendra Putra, S.H., M.Kn
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI kepada Notaris Prafidya Mayhendra Putra, S.H., M.Kn Nomor : AHU-AH.01.03-0162814, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Kurnia Mineral Celebes, Jakarta 11 Maret 2022, ditandatangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM
- d. 1 (satu) lembar Fotocopy beserta lampiran Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Izin : 2912210059901 a/n PT. Kurnia Mineral Celebes, ditandatangani elektronik oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
- e. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP a/n PT. Kurnia Mineral Celebes No: 53.771.602.9-526.000
- f. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Dwi Harso Syah Husodo NIK: 3578020405630003 dan NPWP a/n Dwi Harso Syah Husodo No: 80.124.708.1-643.000
- g. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Brian Robson Husyaini NIK: 3372052609930002 dan NPWP a/n Brian Robson Husyaini No: 86.831.248.9-526.000
- h. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Alat Berat No: 00/PPS/XII/2022, yang bertanda tangan Rahman Dg. Lewa (Pihak Pertama) dan Masrul (Pihak Kedua), Mandiodo, 17 Desember 2022
- i. 2 (dua) lembar Fotocopy Struktur Organisasi PT. Kurnia Mineral

Halaman 663 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celebes

j. 2 (dua) lembar Fotocopy Data Perusahaan Penambangan di Mandiodo PT. Kurnia Mineral Celebes

k. 9 (sembilan lembar) Fotocopy Surat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Kurnia Mineral Celebes Tanggal 02 Maret 2022 No.002 berdasarkan S.K Menteri Hukum Dan Ham RI No: AHU-00479.AH.02.01. Tahun 2016 Tanggal 02 Agustus 2022, Sukoharjo, ditandatangani oleh Prafidya Mayhendra Putra, S.H., M.Kn

l. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI kepada Notaris Prafidya Mayhendra Putra, S.H., M.Kn Nomor : AHU-AH.01.03-0162814, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Kurnia Mineral Celebes, Jakarta 11 Maret 2022, ditandatangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM

m. 1 (satu) lembar Fotocopy beserta lampiran Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Izin : 2912210059901 a/n PT. Kurnia Mineral Celebes, ditandatangani elektronik oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

n. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP a/n PT. Kurnia Mineral Celebes No: 53.771.602.9-526.000

796 1 (satu) eksemplar Dokumen **PT. MURIA WAJO MANDIRI** terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Sultan NIK: 7405150302020001

b. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Muh. Reski NIK: 7405082801920003

c. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Ashar Anwar NIK: 7401072312920001

d. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Hermansyah NIK: 7408102509940001

e. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Hendra NIK: 7401071412810001

f. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Rian Hermawan Busri NIK: 7408100210980001

g. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Erwin Santoso NIK: 7172070306800002

h. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP a/n PT. Muria Wajo Mandiri No:

Halaman 664 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.832.789.8-811.000

- i. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu K 3 a/n Ashar Anwar No.Reg: 76685-OPK3-LT/PAA/XII/2016
- j. 1 (satu) lembar Fotocopy Curriculum Vitae (CV) a/n Sultan
- k. 1 (satu) lembar Fotocopy Curriculum Vitae (CV) a/n Muh. Reski
- l. 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Nama-Nama Karyawan PT. Muria Wajo Mandiri
- m. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n H. Mujeri NIK: 7471024903840001
- n. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP a/n Mujeri Dachri M, No: 72.253.075.9-811.000
- o. 1 (satu) lembar Fotocopy beserta lampiran Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AHU.0041201.AH.01.01. Tahun 2022, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Muria Wajo Mandiri, Jakarta 17 Juni 2022, ditandatangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM
- p. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI kepada Notaris Asbar Imran, S.H. Nomor : AHU-AH.01.09-0023008, perihal Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT. Muria Wajo Mandiri, Jakarta 17 Juni 2022, ditandatangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM
- q. 11 (sebelas) lembar Fotocopy Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah PT. Muria Wajo Mandiri, Tanggal 14 Juni 2022 Nomor 04. Ditandatangani oleh Asbar Imran, S.H
- r. 1 (satu) lembar Fotocopy beserta lampiran Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Izin : 2312220012447 a/n PT. Muria Wajo Mandiri, ditandatangani elektronik oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
- s. 1 (satu) lembar Fotocopy Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) a/n PT. Muria Wajo Mandiri, Kendari 23 Desember 2022. Ditandatangani oleh Mujeri Dachri Muchlis
- t. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang a/n Mujeri Dachri Muchlis, Kendari 23 Desember 2022. Ditandatangani oleh Mujeri Dachri Muchlis
- u. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Mandiri, Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L) a/n PT. Muria Wajo Mandiri, kendari 23 Desember

Halaman 665 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022. Ditandatangani oleh Mujeri Dachri Muchlis

v. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) a/n PT. Muria Wajo Mandiri, Konawe Utara 23 Desember 2022. Ditandatangani oleh Mujeri Dachri Muchlis

w. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Persyaratan a/n PT. Muria Wajo Mandiri, Kendari 23 Desember 2022. Ditandatangani oleh Mujeri Dachri Muchlis

x. 1 (satu) lembar Fotocopy Curriculum Vitae (CV) a/n Irpan

y. 1 (satu) lembar Fotocopy Curriculum Vitae (CV) a/n Hermansyah

z. 1 (satu) lembar Fotocopy Curriculum Vitae (CV) a/n Ermin Santoso

aa. 2 (dua) lembar Fotocopy Data Perusahaan Penambangan di Mandiodo

bb. 1 (satu) lembar Fotocopy SIM a/n Irpan No: 2526-9704-000400

cc. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Irpan NIK: 7308062404970002

dd. 1 (satu) lembar Fotocopy Curriculum Vitae (CV) a/n Rian Hermawan Busri, SH

ee. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Sultan NIK: 7405150302020001

ff. 1 (satu) lembar Fotocopy Curriculum Vitae (CV) a/n Henra

gg. 1 (satu) lembar Fotocopy Curriculum Vitae (CV) a/n Ashar Anwar

797 1 (satu) eksemplar Dokumen **PT. MATAROMBEO ENERGI**

SEJAHTERA terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Ket. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dalam proses kepada Direktur PT. Sumber Pribumi Berkah PT. Matarombeo Energi Sejahtera, Kendari 14 Desember 2021, Ditandatangani oleh Fandi Hamdani, ST (Selaku Direktur Utama PT. Anoa Mitra Tambang)

b. 1 (satu) lembar Fotocopy Curriculum Vitae (CV) a/n Sultan

c. 1 (satu) lembar Fotocopy Curriculum Vitae (CV) a/n Sulistiyanto, ST

d. 1 (satu) lembar Fotocopy beserta lampiran Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Izin : 2711210001649 a/n PT. Matarombeo Energi Sejahtera, ditandatangani elektronik oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

e. 1 (satu) lembar Fotocopy Curriculum Vitae (CV) a/n Kurniawan



Anwar

- f. 1 (satu) lembar Fotocopy Curriculum Vitae (CV) a/n Irwan
 - g. 1 (satu) lembar Fotocopy Curriculum Vitae (CV) a/n Irsan Prayogu
 - h. 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Kendaraan Operasional PT. Matarombeo Energi Sejahtera
 - i. 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Karyawan PT. Matarombeo Energi Sejahtera
 - j. 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Alat Berat PT. Matarombeo Energi Sejahtera
 - k. 1 (satu) lembar Fotocopy beserta lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0075465.AH.01.01.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Matarombeo Energi Sejahtera. Tanggal 26 November 2021, ditandatangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM (Dirjen Administrasi Hukum Umum)
 - l. 1 (satu) lembar Fotocopy Curriculum Vitae (CV) a/n Amudin
 - m. 22 (dua puluh dua) lembar Fotocopy Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah PT. Matarombeo Energi Sejahtera, Tanggal 26 November 2021 Nomor 09. Ditandatangani oleh Erfandi, S.H., M.Kn.
- 798 1 (satu) eksemplar Dokumen **PT. TOLAKINDO NICKEL INDONESIA** terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Personalia dan Alat Berat PT. Tolakindo Nickel Indonesia
 - b. 1 (satu) lembar Fotocopy Data Personil dan Kendaraan Alat Berat PT. Tolakindo Nickel Indonesia
 - c. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Karyawan PT. Tolakindo Nickel Indonesia
 - d. 1 (satu) lembar Fotocopy Data Karyawan PT. Tolakindo Nickel Indonesia
 - e. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Rudin NIK: 7405101004950001
 - f. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Darman NIK: 7471061510860002
 - g. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Eko Prabowo, ST NIK: 3273232302850001
 - h. 1 (satu) lembar Fotocopy beserta lampiran Surat Perizinan



Berusaha Berbasis Resiko, Izin : 24012200156180001 a/n PT. Tolakindo Nickel Indonesia, ditandatangani elektronik oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

i. 2 (dua) lembar Fotocopy Data Personil dan Kendaraan Alat Berat PT. Tolakindo Nickel Indonesia

j. 1 (satu) lembar Fotocopy beserta lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005234.AH.01.01.Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Tolakindo Nickel Indonesia. Tanggal 21 Januari 2022, ditandatangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM (Dirjen Administrasi Hukum Umum)

k. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP a/n PT. Tolakindo Nickel Indonesia No: 63.046.738.9-811.000

l. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP a/n Abd. Rahim Rajab Tamburaka No: 15.721.869.4-811.000

m. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP a/n Muhammad Nur No: 14.594.334.3-811.000

n. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Muhammad Nur NIK: 7475090610630001

o. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Abd. Muh. Rajab NIK: 7471102504840001

p. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP a/n Muhammad Alif Iksan No: 70.715.859.8-811.000

q. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Muhammad Alif Iksan, SH NIK: 7471071611860002

r. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Muh. Syawal Liambo NIK: 7471072711720004

799 1 (satu) eksemplar Dokumen **PT. PUTRI UNAHA DELAPAN DELAPAN** terdiri dari :

a. 2 (dua) lembar Fotocopy beserta lampiran Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Izin : 1105220040403 a/n PT. Putri Unaaha Delapan Delapan, ditandatangani elektronik oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

b. 6 (enam) lembar Fotocopy Akta Notaris PT. Putri Unaaha Delapan Delapan, Tanggal 18 Agustus 2022 Nomor 69. Ditandatangani oleh Tunjung Widhi Wasesa Suwadji, S.H., M.Kn

c. 3 (tiga) lembar Fotocopy beserta lampiran Surat Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Hak Asasi Manusia RI kepada Notaris Tunjung Widhi Wasesa Suwadi, S.H., M.Kn Nomor : AHU-AH.01.09-0045166, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Putri Unaaha Delapan Delapan, Jakarta 18 Agustus 2022, ditandatangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM

d. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP a/n PT. Putri Unaaha Delapan Delapan No: 65.266.438.4-811.000

e. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP a/n Safrin Taha No: 60.125.583.9-815.000

f. 8 (delapan) lembar Fotocopy Daftar Karyawan PT. Putri Unaaha Delapan Delapan

g. 10 (sepuluh) lembar Fotocopy Data Karyawan PT. Putri Unaaha Delapan Delapan

h. 1 (satu) lembar Fotocopy Equipment Plan & Supporting PT. Putri Unaaha Delapan Delapan dan Data Base Man Power

i. 1 (satu) lembar Fotocopy SO General PT. Putri Unaaha Delapan Delapan Job Site PT. Antam Tbk Mandiodo

j. 1 (satu) lembar Fotocopy Peta Blok Keja (Blok 2) PT. Putri Unaaha Delapan Delapan, IUP OP PT. Antam Tbk

k. 5 (lima) lembar Fotocopy beserta lampiran Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Izin : 11052200404030001 a/n PT. Putri Unaaha Delapan Delapan, ditandatangani elektronik oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

800 1 (satu) eksemplar Dokumen **PT. CELEBES MULTISARANA SAKTI** terdiri dari :

a. 18 (delapan belas) lembar Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Celebes Multisarana Sakti No: 173 Tanggal 10 Maret 2016. Kendari ditandatangani oleh Irwan Addy Sanusi, S.H

b. 1 (satu) lembar Fotocopy beserta lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012879.AH.01.01.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. PT. Celebes Multisarana Sakti. Tanggal 10 Maret 2016, ditandatangani oleh Dr. Freddy Harris, S.H., LLM., ACCS (Dirjen Administrasi Hukum Umum)

c. 1 (satu) lembar Fotocopy beserta lampiran Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AHU.0041201.AH.01.01. Tahun 2022, tentang Persetujuan Perubahan

Halaman 669 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar PT. Celebes Multisarana Sakti, Jakarta 27 April 2022, ditandatangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM

d. 1 (satu) lembar Fotocopy beserta lampiran Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI kepada Notaris Rayan Riadi, S.H., M.Kn Nomor : AHU-AH.01.09-0009362, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Celebes Multisarana Sakti Jakarta 27 April 2022, ditandatangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM

e. 6 (enam lembar) Fotocopy Berita Acara Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Celebes Multisarana Sakti, Kendari, ditandatangani oleh Rayan Riadi, S.H., M.Kn

f. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No: 01/IZN/XI/2019/1503 a/n PT. Celebes Multisarana Sakti, Kendari 29 November 2019, ditandatangani oleh Sri Yusnita, ST., MM (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

g. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP a/n PT. Celebes Multisarana Sakti No: 75.499.703.9-811.000

h. 1 (satu) lembar Fotocopy beserta lampiran Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Izin : 91202132200540001 a/n PT. Celebes Multisarana Sakti, ditandatangani elektronik oleh Bahlil Lahadalia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal)

i. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Asriyawan, SE NIK: 7471081909776002 dan NPWP a/n Asriyawan No: 91.170.311.4-811.000

j. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Hengky Tekoalu NIK: 7471101906770001 dan NPWP a/n Hengky Tekoalu No: 14.130.378.4-811.000

k. 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Karyawan Site Mandiodo

l. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Risal Baharuddin NIK: 7371032711850001

m. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Miswardi NIK: 7409051606700001

n. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Aris Sumarno NIK: 7303070603770001

o. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Aswandi NIK: 7408081705010004

p. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Asriadi Rahman NIK:

Halaman 670 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7313031107960001

q. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Arisandi NIK:
7405050108010002

r. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Jamadil NIK:
7315071112920001

s. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Hamka NIK:
7303071112020001

t. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Rudhy Kurniawan S. NIK:
7308090812970001

801 1 (satu) eksemplar Dokumen **PT. KURNIA AYU MINING** terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar Fotocopy Visi dan Misi PT. Kurnia Ayu Mining

b. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalitas PT. Kurnia Ayu Mining

c. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP a/n PT. Kurnia Ayu Mining No:
53.919.975.2-811.000

d. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP a/n Ebit No: 85.931.823.0-
811.000

e. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP a/n Abidin Budhu Gani No:
96.845.693.9-811.000

f. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP a/n Lili Kurnia Ayu No:
53.884.845.8-811.000\

g. 1 (satu) lembar Fotocopy beserta lampiran Surat Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko, Izin : 14012200366570002 a/n PT. Kurnia
Ayu Mining, ditandatangani elektronik oleh Bahlil Lahadalia (Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal)

h. 1 (satu) lembar Fotocopy Susunan Pengurus PT. Kurnia Ayu
Mining

i. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha NO:
540/21/KLM/I

j. 1 (satu) lembar Fotocopy beserta lampiran Surat Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
AHU-0002105.AH.01.01.Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian
Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Kurnia Ayu Mining. Tanggal 11
Januari 2022, ditandatangani oleh Cahyo Rahadlan Muzhar, S.H., LL.M.,
(Dirjen Administrasi Hukum Umum)

k. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan a/n Ebit, perihal
Kegiatan Usaha PT. Kurnia Ayu Mining

l. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Mandiri Menjaga

Halaman 671 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L) PT. Kurnia Ayu Mining, Konawe Utara 14 Januari 2022, ttd Nadir (Penanggung Jawab)

m. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Persyaratan Izin PT. Kurnia Ayu Mining Konawe Utara 14 Januari 2022, ttd Nadir (Penanggung Jawab)

n. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang a/n Nadir, konawe utara 14 Januari 2022.

o. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) PT. Kurnia Ayu Mining, Konawe Utara 14 Januari 2022, ttd Nadir (Penanggung Jawab)

p. 3 (tiga) lembar Fotocopy Foto Kegiatan PT. Kurnia Ayu Mining

q. 3 (tiga) lembar Fotocopy Daftar Karyawan PT. Kurnia Ayu Mining (KAM)

802 1 (satu) eksemplar Dokumen **PT. BERSAMA POMALA MAJU** terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar Fotocopy Kebutuhan Data Perusahaan PT. Bersama Pomala Maju

b. 1 (satu) lembar Fotocopy Data Keseluruhan PT. Bersama Pomala Maju

c. 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Peralatan PT. Bersama Pomala Maju

d. 1 (satu) lembar Fotocopy Struktur Organisasi PT. Bersama Pomala Maju

e. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) No: 0220005131738 a/n PT. Bersama Pomala Maju, 13 Januari 2020 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal

f. 1 (satu) lembar Fotocopy beserta lampiran Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi PT. Bersama Pomala Maju, 13 Januari 2020

g. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Lokasi PT. Bersama Pomala Maju, 13 Januari 2020 oleh Walikota Kota Adm. Jakarta Selatan

h. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Operasional/Lomersial PT. Bersama Pomala Maju, 13 Januari 2020

i. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan PT. Bersama Pomala Maju, 13 Januari 2020

j. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pendaftaran Kepesertaan BPJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan PT. Bersama Pomala Maju, 13 Januari 2020

k. 19 (sembilan belas) lembar Fotocopy Akta Notaris PT. Bersama Pomala Maju No: AHU-036.AH.02.02 Tahun 2012, Tanggal 11 Mei 2012 Tanggal 28 Januari 2021 Nomor 26. Ditandatangani oleh Indah Khaerunnisa, S.H., M.Kn

l. 1 (satu) lembar Fotocopy beserta lampiran Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AHU.0012914.AH.01.02. Tahun 2021, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bersama Pomala Maju, Jakarta 25 Februari 2022, ditandatangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM

m. 1 (satu) lembar Fotocopy beserta lampiran Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI kepada Notaris Indah Khaerunnisa, S.H., M.Kn Nomor : AHU-AH.01.03-0133298, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bersama Pomala Maju Jakarta 01 Maret 2021, ditandatangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM

n. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n La Ode Muhammad Saiful NIK: 3674050804730006 dan NPWP a/n Hengky Tekoalu No: 08.090.523.5-013.000

o. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n M. Sabil Rachman NIK: 3275091707660016 dan NPWP a/n Sabil Rachman No: 14.230.889.9-432.000

p. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Helmi Djen NIK: 3674040908660005 dan NPWP a/n Helmi Djen No: 94.232.247.0-453.000

q. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Setyo Mardanus NIK: 3275092503670011 dan NPWP a/n Setyo Mardanus No: 24.239.471.6-432.000

r. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP a/n PT. Bersama Pomala Maju No: 93.851.916.2-061.000

s. 1 (satu) lembar Fotocopy Foto Peta Status Lahan Area Kerja SPK PT. Bersama Pomala Maju IUP PT. Antam Site Mandiodo

t. 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Nama-Nama Karyawan PT. Bersama Pomala Maju

u. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Muh. Andri Sutardi NIK: 7409040107000006

v. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Muh. Inan Desriyanto NIK:

Halaman 673 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7409042912040001

w. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Dila Puspita NIK:

7409015305970005

x. 1 (satu) lembar Fotocopy SIM a/n Herman No SIM :

830532460042

y. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Ajemain NIK:

7409040603740001

z. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Junaidi Kusuma NIK:

1207231707990006

aa. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Khoe Fi Seng NIK:

1207231710630001

bb. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Jeffrey Pribadi Winarto NIK:

3171010906950001

cc. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Mh. Iyan Ariyanto NIK:

7409040305990001

1 (satu) lembar Fotocopy KTP a/n Jumakino NIK: 7302062001910001

dan KTP a/n Abdul Karim NIK: 7302060803810001

1 (satu) lembar Fotocopy SIM a/n Rifaldin No: 970532460092 dan KTP

a/n Rifaldin NIK: 7402100805970001

803 2 (dua) lembar Daftar Mitra KSO-MTT

804 1 (satu) lembar Rekap Data Invoice KSO-MTT Pengangkutan Ore Nikel

Tahun 2022

805 1 (satu) lembar Rekap Invoice KSO MTT Pengupasan Nikel Tahun 2022

806 1 (satu) lembar Resume PAD/Deviden

807 1 (satu) eksemplar kronologi surat menyurat KSO-MTT

808 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2019

tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Utama
Sultra menjadi Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra.

809 1 (satu) lembar foto copy Notulen Rapat tanggal 14 Juni 2022 yang
ditandatangani oleh La Ode Suryono (Pimpinan Rapat) dan dan
Yulantiara Rezki (Notulis)

810 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 16.K/HK.02/DJB.S/2021
Tentang Penetapan PT. Surveyour Carbon Consulting Indonesia
Sebagai Surveyor Pelaksana Untuk Verifikasi Analisa Kuantitas dan
Kualitas Penjualan Mineral tanggal 07 Desember 2021;

811 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Surveyor
Carbon Consulting Indonesia Nomor: SKD-22/DRU-ADM/HR/V/2023
tentang Pengangkatan Saudara Rikhal Harjuliarto sebagai Kepala Unit
Wilayah Kerja Kendari;

Halaman 674 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 674



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 812 1 (satu) Rangkap Forocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. Kabaena Kromit Prathama nomor 05.03.22.0003 tanggal 17 Maret 2022;
- 813 1 (satu) Rangkap Forocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. Kabaena Kromit Prathama nomor 05.04.22.0006 tanggal 02 April 2022;
- 814 1 (satu) Rangkap Forocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. Kabaena Kromit Prathama nomor 05.07.22.0036 tanggal 30 Juli 2022;
- 815 1 (satu) Rangkap Forocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. Kabaena Kromit Prathama nomor 05.07.22.0037 tanggal 30 Juli 2022;
- 817 1 (satu) Rangkap Forocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. Kabaena Kromit Prathama nomor 05.07.22.0038 tanggal 31 Juli 2022;
- 818 1 (satu) Rangkap Forocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. Kabaena Kromit Prathama nomor 05.08.22.0042 tanggal 07 Agustus 2022;
- 819 1 (satu) Rangkap Forocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. Kabaena Kromit Prathama nomor 05.10.22.0060 tanggal 03 Oktober 2022;
- 820 1 (satu) lembar form joint survai PT. Antam, Tbk tanggal 2 Desember 2022 Nomor : F-12.801.312.RI, data topografi 01 Nopember – 15 Nopember 2022. disetujui oleh INDRA BEDAWAR
- 821 1 (satu) lembar joint survai PT. Antam, Tbk tanggal 16 Nopember 2022 Nomor : F-12.801.312.RI, data topografi 01 Nopember – 15 Nopember 2022. disetujui oleh INDRA BEDAWAR
- 822 1 (satu) rangkap berita acara verifikasi awal bersama antara PT. Lawu Agung Mining, EX Mitra KSO MTT dan PT. Antam, Tbk UBPM Konawe Utara
- 823 1 (satu) rangkap daftar hadir pendataan tumpukan/Dome EX Mitra PT. Lawu Agung Mining
- 824 1 (satu) bundel laporan harian monitoring dome bareskrim Juli 2023
- 825 1 (satu) bundel laporan harian monitoring tumpukan ore ex mitra KSO MTT, Maret-Juni 2023
- 826 1 (satu) rangkap form joint survai tanggal 16 Desember 2022 Nomor F-12.803.312.RI, data topografi 1 Desember – 15 Desember 2022. disetujui oleh Citra Aryani Anwar
- 827 1 (satu) rangkap berita acara monitoring harian tumpukan ore di area Ex mitra PT. LAM
- 828 1 (satu) rangkap berita acara verifikasi awal bersama antara PT. Lawu Agung Mining, EX Mitra KSO MTT dan PT. Antam, Tbk UBPM Konawe Utara diwilayah IUP PT. Antam, Tbk
- 829 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk Asus Tuf gaming / SN. 74223/SDPPI/2021. 7384
- 830 1 (satu) buah Laptop Lenovo warna hitam, SN Asset Antam : NB-PF-2875XQ
- 831 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Konawe Utara nomor 843 Tahun 2010 tentang Revisi Koordinat dan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Kabaena Kromit Prathama (KW 10

Halaman 675 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 832 JL OP 001) tanggal 14 Desember 2010;
1 (satu) rangkap fotocopy Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022 PT. Kabaena Kromit Prathama, nomor T-166/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 13 Januari 2022;
- 833 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. ANEKA TAMBANG TBK – Konut, nomor 2303220066A/SI-MINERBA/03/2022 tanggal 01 Maret 2022;
- 834 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. ANEKA TAMBANG TBK – Konut, nomor 2303220085A/SI-MINERBA/03/2022 tanggal 10 Maret 2022;
- 835 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. ANEKA TAMBANG TBK – Konut, nomor 2303220096A/SI-MINERBA/03/2022 tanggal 16 Maret 2022;
- 836 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. ANEKA TAMBANG TBK – Konut, nomor 2303220136A/SI-MINERBA/03/2022 tanggal 28 Maret 2022;
- 837 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. ANEKA TAMBANG TBK – Konut, nomor 2305220231A/SI-MINERBA/05/2022 tanggal 16 Mei 2022;
- 838 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. ANEKA TAMBANG TBK – Konut, nomor 2305220245A/SI-MINERBA/05/2022 tanggal 21 Mei 2022;
- 839 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. ANEKA TAMBANG TBK – Konut, nomor 2305220259A/SI-MINERBA/05/2022 tanggal 24 Mei 2022;
- 840 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. ANEKA TAMBANG TBK – Konut, nomor 2307220370A/SI-MINERBA/07/2022 tanggal 26 Juli 2022;
- 841 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. ANEKA TAMBANG TBK – Konut, nomor 2308220434A/SI-MINERBA/08/2022 tanggal 28 Agustus 2022;
- 842 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. ANEKA TAMBANG TBK – Konut, nomor 2309220475A/SI-MINERBA/09/2022 tanggal 18 September 2022;
- 843 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. ANEKA TAMBANG TBK – Konut, nomor 2309220497A/SI-MINERBA/09/2022 tanggal 25 September 2022;
- 844 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. ANEKA TAMBANG TBK – Konut, nomor 2310220533A/SI-MINERBA/10/2022 tanggal 09 Oktober 2022;
- 845 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. ANEKA TAMBANG TBK – Konut, nomor 2311220624A/SI-MINERBA/11/2022

Halaman 676 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 04 November 2022;
846 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. ANEKA
TAMBANG TBK – Konut, nomor 2311220660A/SI-MINERBA/11/2022
- tanggal 15 November 2022;
847 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. ANEKA
TAMBANG TBK – Konut, nomor 2311220699A/SI-MINERBA/11/2022
- tanggal 28 November 2022;
848 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. ANEKA
TAMBANG TBK – Konut, nomor 2312220756A/SI-MINERBA/12/2022
- tanggal 14 Desember 2022;
849 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. ANEKA
TAMBANG TBK – Konut, nomor 2312220811A/SI-MINERBA/12/2022
- tanggal 31 Desember 2022;
850 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. KABAENA
KROMIT PRATHAMA , nomor 2304220168A/SI-MINERBA/04/2022
- tanggal 12 April 2022;
851 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. KABAENA
KROMIT PRATHAMA, nomor 2304220184A/SI-MINERBA/03/2022
- tanggal 20 April 2022;
852 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. KABAENA
KROMIT PRATHAMA, nomor 2307220371A/SI-MINERBA/07/2022
- tanggal 27 Juli 2022;
853 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. KABAENA
KROMIT PRATHAMA, nomor 2308220421A/SI-MINERBA/08/2022
- tanggal 21 Agustus 2022;
854 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Jasa Survei Kualitas dan Kuantitas
Bijih Nikel antara PT. Antam Tbk dan PT. Tsingkun Dua Delapan dan PT.
Surveyor Indonesia, nomor perjanjian pihak PT. Antam 001/ANTAM-
TDD-PTSI//2022, nomor perjanjian pihak PT TDD 001/ANTAM-TDD-
PTSI//2022, nomor perjanjian pihak PTSI PERJ-002/RETAIL-SIMAK-
III/HSY/2022 Tanggal 1 Februari 2022;
855 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate of Sampling & Analysis nomor
COA-2303220160A, Quantity 7,586.553 MT, tanggal 22 Maret 2022;
856 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate of Sampling & Analysis nomor
COA-2303220187A, Quantity 7,503.852 MT, tanggal 28 Maret 2022;
857 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate of Sampling & Analysis nomor
COA-2304220209A, Quantity 7,502.094 MT, tanggal 05 April 2022;
858 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate of Sampling & Analysis nomor
COA-2306220390A, Quantity 7,514.152 MT, tanggal 09 Juni 2022;
859 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate of Sampling & Analysis nomor
COA-2306220396A, Quantity 7,525.926 MT, tanggal 10 Juni 2022;
860 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate of Sampling & Analysis nomor

Halaman 677 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 861 COA-2306220391A, Quantity 7,567.505 MT, tanggal 27 Mei 2022;
1 (satu) rangkap fotocopy Certificate of Sampling & Analysis nomor
COA-2309220649A, Quantity 7,524.819 MT, tanggal 08 September
2022;
- 862 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate of Sampling & Analysis nomor
COA-2310220754A, Quantity 7,555.494 MT, tanggal 28 Oktober 2022;
- 863 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate of Sampling & Analysis nomor
COA-2310220733A, Quantity 7,524.918 MT, tanggal 01 Oktober 2022;
- 864 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate of Sampling & Analysis nomor
COA-2310220791A, Quantity 7,291.512 MT, tanggal 20 Oktober 2022;
- 865 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate of Sampling & Analysis nomor
COA-2312220951A, Quantity 10,000.199 MT, tanggal 12 Desember
2022;
- 866 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate of Sampling & Analysis nomor
COA-2312220752A, Quantity 5,071.415 MT, tanggal 12 Desember
2022;
- 867 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate of Sampling & Analysis nomor
COA-2312221021A, Quantity 655.293 MT, tanggal 19 Desember 2022;
- 868 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate of Sampling & Analysis nomor
COA-2301230005A, Quantity 6,828.668 MT, tanggal 04 Januari 2023;
- 869 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate of Sampling & Analysis nomor
COA-2308220588A, Quantity 10,162.982 MT, tanggal 23 Agustus 2022;
- 870 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate of Sampling & Analysis nomor
COA-2308220532A, Quantity 10,510.722 MT, tanggal 02 Agustus 2022;
- 871 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate of Sampling & Analysis nomor
COA-2304220270A, Quantity 7,321.579 MT, tanggal 20 April 2022;
- 872 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate of Sampling & Analysis nomor
COA-2304220244A, Quantity 7,538.267 MT, tanggal 14 April 2022;
- 873 Tumpukan ore nikel sebanyak 360 Dome (tumpukan) dengan rincian
sebagai berikut :

NO.	STOCKYARD	JUMLAH DOME (TUMPUKAN)
	Galaxy	76
	Flamboyan	192
	Eto Melati	15
	Eto Yudhistira	48
	Eto Bintang	16
	Eto PUDD	13
	TOTAL	360 (Tiga Ratus Enam Puluh)

- 874 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. KABAENA
KROMIT PRATHAMA, nomor 221019/JMMI-KDI/X/2022 tanggal 11
Oktober 2022;
- 875 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. KABAENA
KROMIT PRATHAMA, nomor 2204043/JMMI-KDI/IV/2022 tanggal 12

Halaman 678 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 876 April 2022;
1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. KABAENA KROMIT PRATHAMA, nomor 2204045/JMMI-KDI/IV/2022 tanggal 20
- 877 April 2022;
1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. KABAENA KROMIT PRATHAMA, nomor 2204052/JMMI-KDI/IV/2022 tanggal 25
- 878 April 2022;
1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. KABAENA KROMIT PRATHAMA, nomor 2204056/JMMI-KDI/IV/2022 tanggal 27
- 879 April 2022;
1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. KABAENA KROMIT PRATHAMA, nomor 2206081/JMMI-KDI/VI/2022 tanggal 06
- 880 Juni 2022;
1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. KABAENA KROMIT PRATHAMA, nomor 2206091/JMMI-KDI/VI/2022 tanggal 18
- 881 Juni 2022;
1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. KABAENA KROMIT PRATHAMA, nomor 2206109/JMMI-KDI/VI/2022 tanggal 30
- 882 Juni 2022;
1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. KABAENA KROMIT PRATHAMA, nomor 2206111/JMMI-KDI/VI/2022 tanggal 30
- 883 Juni 2022;
1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. KABAENA KROMIT PRATHAMA, nomor 2212230/JMMI-KDI/XII/2022 tanggal 20
- 884 Desember 2022;
1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. KABAENA KROMIT PRATHAMA, nomor 2207114/JMMI-KDI/VII/2022 tanggal 07
- 885 Juni 2022;
1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. KABAENA KROMIT PRATHAMA, nomor 2212243/JMMI-KDI/XII/2022 tanggal 31
- 886 Desember 2022;
1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. KABAENA KROMIT PRATHAMA, nomor 2212238/JMMI-KDI/XII/2022 tanggal 26
- 887 Desember 2022;
1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. KABAENA KROMIT PRATHAMA, nomor 2204042/JMMI-KDI/IV/2022 tanggal 12
- 888 April 2022;
Nomor Rekening : 162-00-0275507-6 atas nama ANDI ADRIANSYAH
ALIAS IYAN Periode 01/01/2023 s.d 31/01/2023
- 889 Nomor Rekening : 162-00-0275507-6 atas nama ANDI ADRIANSYAH
ALIAS IYAN Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022
- 890 Nomor Rekening : 162-00-7818177-7 atas nama ANDI ADRIANSYAH

Halaman 679 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 891 ALIAS IYAN Periode 01/01/2023 s.d 31/01/2023
Nomor Rekening : 162-00-7818177-7 atas nama ANDI ADRIANSYAH
- 892 ALIAS IYAN Periode 02/08/2022 s.d 31/12/2022
Nomor Rekening : 900-00-2488095-8 atas nama ANDI ADRIANSYAH
- 893 ALIAS IYAN Periode 01/01/2023 s.d 31/01/2023
Nomor Rekening : 900-00-2488095-8 atas nama ANDI ADRIANSYAH
- 894 ALIAS IYAN Periode 09/01/2022 s.d 31/12/2022
Nomor Rekening : 162-00-2772777-9 atas nama ANDI ADRIANSYAH
- 894 ALIAS IYAN Periode 01/01/2023 s.d 31/01/2023
Nomor Rekening : 162-00-2772777-9 atas nama ANDI ADRIANSYAH
- 895 ALIAS IYAN Periode 20/01/2022 s.d 31/12/2022
Nomor Rekening : 122-00-1999588-8 atas nama PT. KABAENA
- 896 KROMIT PRATHAMA Periode 01/01/2023 s.d 31/01/2023
Nomor Rekening : 122-00-1999588-8 atas nama PT. KABAENA
- 897 KROMIT PRATHAMA Periode 31/01/2022 s.d 31/12/2022
Nomor Rekening : 162-00-1000272-7 atas nama PT. KABAENA
- 898 KROMIT PRATHAMA Periode 01/01/2023 s.d 31/01/2023
Nomor Rekening : 162-00-1000272-7 atas nama PT. KABAENA
- 899 KROMIT PRATHAMA Periode 19/01/2022 s.d 31/12/2022
Nomor Rekening : 162-00-6000002-7 atas nama PT. KABAENA
- 900 KROMIT PRATHAMA Periode 01/01/2023 s.d 31/01/2023
Nomor Rekening : 162-00-6000002-7 atas nama PT. KABAENA
- 901 KROMIT PRATHAMA Periode 22/01/2022 s.d 31/12/2022
Nomor Rekening : 162-00-7788888-5 atas nama PT. KABAENA
- 902 KROMIT PRATHAMA Periode 01/01/2023 s.d 31/01/2023
Nomor Rekening : 162-00-7788888-5 atas nama PT. KABAENA
- 903 KROMIT PRATHAMA Periode 31/01/2022 s.d 31/12/2022
Nomor Rekening : 162-00-8777666-6 atas nama PT. KABAENA
- 904 KROMIT PRATHAMA Periode 01/01/2023 s.d 31/01/2023
Nomor Rekening : 162-00-8777666-6 atas nama PT. KABAENA
- 905 KROMIT PRATHAMA Periode 11/03/2022 s.d 31/12/2022
Nomor Rekening : 162-00-7555999-1 atas nama PT. KABAENA
- 906 KROMIT PRATHAMA Periode 01/01/2023 s.d 31/01/2023
Nomor Rekening : 162-00-7555999-1 atas nama PT. KABAENA
- 907 KROMIT PRATHAMA Periode 11/03/2022 s.d 31/12/2022
Nomor Rekening : 162-00-0275507-6 atas nama ANDI ADRIANSYAH
- 908 ALIAS IYAN Periode 01/01/2023 s.d 31/01/2023
1 (satu) Lembar surat Direktur PT. Kabaena Kromit Prathama atas nama
Andi Adriansyah Nomor: 004/SRT-KKP/XI/2021 tanggal 12 November
2021 Hal Pengajuan Permohonan RKAB 2022 PT. Kabaena Kromit
Prathama yang ditujukan kepada Kementerian ESDM RI Direktorat
Jenderal Mineral dan Batu Bara.
- 909 1 (satu) Bundel Dokumen RKAB PT. Kabaena Kromit Prathama Tahun
2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 910 1 (satu) rangkap dokumen Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 623 tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Pertambangan Nikel di Molawe Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara (KW.08 JNT 005) Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT. Kabaena Kromit Prathama
- 911 1 (satu) bundel laporan pelaksanaan RKL-RPL PT. Kabaena Kromit Prathama Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Semester I Tahun 2021
- 912 1 (satu) lembar dokumen Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Utara atas nama Ir. H. Muhardi Mustafa Nomor: 540/291 tanggal 1 Juli 2010 perihal Persetujuan Dokumen Study Kelayakan PT. Kabaena Kromit Prathama.
- 913 1 (satu) Bundel Dokumen Studi Kelayakan Kegiatan Usaha Pertambangan Bijih Nikel di Desa Tapunggaya dan Mandiodo Kecamatan Molawe
- 914 1 (satu) lembar surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral atas nama Sugeng Mujiyanto Nomor: T-1664/MB.04/DBM.OP/2021 tanggal 21 Desember 2021 Hal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan RKAB Tahun 2022 yang ditujukan kepada Direksi PT Kabaena Kromit Pratama.
- 915 1 (satu) bundel surat dari Direktur PT. Kabaena Kromit Pratama Nomor: 006/SRT-KKP/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 Hal Tindak Lanjut Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan RKAB Tahun 2022 PT. Kabaena Kromit Pratama yang ditujukan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara.
- 916 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Nomor: 503/02.1/ILP-DPMPTSP/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Izin Lingkungan Perubahan Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel PT. Kabaena Kromit Pratama di Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara.
- 917 1 (satu) rangkap Pernyataan Competent Person – JORC Code 2012 tanggal 26 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Chandra Yudha, ST, MAusIMM Reg. No. 333053.
- 918 1 (satu) rangkap surat Direktur PT. Kabaena Kromit Prathama Nomor: 002/SRT-KKP/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 Hal Tindak Lanjut Penyampaian Hasil Peer Review Laporan Hasil Sumber Daya dan Cadangan PT. Kabaena Kromit Prathama yang ditujukan kepada Kementerian ESDM RI Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Halaman 681 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 681



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 919 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Peer Review Estimasi Sumber Daya dan Cadangan Kode KCMi 2017 Wilayah IUP-OP PT. Kabaena Kromit Prathama Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara tanggal Februari 2022.
- 920 1 (satu) rangkap dokumen Surat Kementerian ESDM RI Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: T-166/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 13 Januari 2022 hal Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022 PT. Kabaena Kromit Prathama yang ditujukan kepada Direksi PT. Kabaena Kromit Prathama.
- 921 1 (satu) rangkap dokumen Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (SIRKULER) PT. Kabaena Kromit Prathama Nomor 01 tanggal 14 Desember 2018 yang diterbitkan dari Notaris AL FAJRI, SH.,M.Kn di Kota Kendari.
- 922 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo dengan Simcard Bernomor 0821 1095 4444
- 923 Nota Dinas Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral an. Yunus Saefulhak Nomor : 1/MB.04.15/DBM. OP/2021 tanggal 4 Januari 2021 Hal Pembagian PIC dan Pelaksanaan Evaluasi RKAB Tahun 2021 IUP Kewenangan Pemerintah Daerah
- 924 Nota Dinas Direktur Teknik dan Lingkungan atas nama Lana Saria Nomor : 100/MB.07/DBT.SU/2021 tanggal 5 Februari 2021 perihal Evaluasi RKAB Tahun 2021
- 925 Nota Dinas Plh. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 145/MB.01/DJB.S/2022 tanggal 5 Desember 2022 Hal Pemrosesan, Evaluasi dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2023
- 926 Nota Dinas Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral an. Sugeng Mujiyanto kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 93/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 7 Januari 2022 Hal Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022 PT. Kabaena Kromit Prathama
- 927 1 (satu) lembar surat dari Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, Nomor: B-16668/84/DBN.PW/2018 tanggal 16 November 2018 Perihal Surat Tagihan Ketiga yang ditujukan kepada Direksi/Pengurus PT. Kabaena Kromit Prathama.
- 928 1 (satu) lembar Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral an. Sugeng Mulyono Nomor : T-891/MB.04/DBM.OP/2021 tanggal 4 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Direksi PT. Kabaena Kromit Prathama Hal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Revisi RKAB

Halaman 682 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2021 yang pada pokoknya permohonan persetujuan revisi RKAB Tahun 2021 tidak dapat diproses lebih lanjut.
- 929 1 (satu) rangkap surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, Nomor: B-16751/MB.06/DBN.PL/2022 tanggal 06 Juni 2022 Perihal Surat Tagihan PNBPN SDA Minerba Ketiga dengan total pembayaran PNBPN Rp. 6.894.720,00 (Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) yang ditujukan kepada (Nama Wajib Bayar) Direksi/Pengurus PT. Kabaena Kromit Prathama.
- 930 1 (satu) rangkap surat dari Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, Nomor: B-20541/MB.06/DBN.PW/2022 tanggal 06 Juni 2022 Perihal Penetapan Tagihan Ketiga yang ditujukan kepada Direksi/Pengurus PT. Kabaena Kromit Prathama.
- 931 1 (satu) rangkap Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral an. Ediar Usman Nomor : T-2200/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang ditujukan kepada Direksi PT. Kabaena Kromit Prathama Hal Surat Tanggapan pada pokoknya permohonan persetujuan RKAB Tahun 2023 untuk PT. Kabaena Kromit Prathama belum dapat kami proses.
- 932 1 (satu) lembar surat dari Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, Nomor: B-4108/MB.06/DBN.PW/2023 tanggal 05 April 2023 Perihal Penetapan Tagihan Ketiga dan Lebih Bayar yang ditujukan kepada Direksi/Pengurus PT. Kabaena Kromit Prathama.
- 933 1 (satu) bundel Dokumen Daftar Nama Perusahaan Wajib Bayar Yang Telah Melakukan Pembayaran PNBPN Royalti dan/atau Iuran Tetap dari tahun 2021 s.d 2023
- 934 1 (satu) lembar surat dari Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, Nomor: B-6176/84/DBN.PW/2020 tanggal 11 November 2020 Perihal Penetapan Tagihan Ketiga Kurang Bayar PNBPN yang ditujukan kepada Direksi/Pengurus PT. Cinta Jaya.
- 935 1 (satu) rangkap surat dari Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, Nomor: B-20466/MB.06/DBN.PW/2022 tanggal 06 Juni 2022 Perihal Penetapan Tagihan Ketiga yang ditujukan kepada Direksi/Pengurus PT. Masempo Dalle.
- 936 1 (satu) rangkap surat dari Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI,

Halaman 683 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: B-20525/MB.06/DBN.PW/2022 tanggal 06 Juni 2022 Perihal Penetapan Tagihan Ketiga yang ditujukan kepada Direksi/Pengurus PT. Mandala Jayakarta
- 937 1 (satu) rangkap surat dari Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, Nomor: B-20554/MB.06/DBN.PW/2022 tanggal 06 Juni 2022 Perihal Penetapan Tagihan Ketiga yang ditujukan kepada Direksi/Pengurus PT. Masempo Dalle.
- 938 1 (satu) rangkap surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, Nomor: B-438/MB.06/DBN.PL/2023 tanggal 24 Maret 2023 Perihal Surat Tagihan PNBPN SDA Minerba Pertama dengan total pembayaran PNBPN Rp. 6.073.030.304 (Enam Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah) yang ditujukan kepada (Nama Wajib Bayar) Direksi/Pengurus PT. Cinta Jaya.
- 939 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Joint Analysis PT. Cinta Jaya Tahun 2019 S.D 2021 dari Direktorat PNBPN SDA dan KND Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI Nomor: LHA-/AG.6/2022 tanggal Desember 2022
- 940 1 (satu) lembar surat dari Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, Nomor: B-4085/MB.06/DBN.PW/2023 tanggal 05 April 2023 Perihal Penetapan Tagihan Ketiga dan Lebih Bayar yang ditujukan kepada Direksi/Pengurus PT. Tristaco Mineral Makmur.
- 941 1 (satu) bundel Salinan Akta Notaris Setiawan, S.H. Nomor 75 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Perseroan Terbatas PT. Khara Nusa Investama (cetakan file pdf)
- 942 1 (satu) lembar Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum an. Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM Nomor : AHU-AH.01.03-0466587 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Khara Nusa Investama 1 (satu) bundel Salinan Akta Notaris Setiawan, S.H. Nomor 35 tanggal 10 Nopember 2021 Tentang Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Perseroan Terbatas PT. Khara Nusa Investama (cetakan file pdf)
- 943 1 (satu) lembar Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum an. Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM Nomor : AHU-AH.01.03-0473911 tanggal 16 Nopember 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Khara Nusa Investama (cetakan file pdf)
- 944 1 (satu) bundel Salinan Akta Notaris Setiawan, S.H. Nomor 30 tanggal 09 Desember 2021 Tentang Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Perseroan Terbatas PT. Lawu Agung

Halaman 684 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 945 Minning (*cetakan file pdf*)
1 (satu) lembar Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum an. Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM Nomor : AHU-AH.01.03-0485086 tanggal 13 Desember 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan
- 946 Perubahan Data Perseroan PT Lawu Agung Mining (*cetakan file pdf*)
1 (satu) bundel Salinan Akta Notaris Setiawan, S.H. Nomor 72 tanggal 24 Pebruari 2022 Tentang Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Perseroan Terbatas PT. Lawu Agung Minning (*cetakan file pdf*)
- 947 1 (satu) lembar Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum an. Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM Nomor : AHU-AH.01.03-0143281 tanggal 07 Maret 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Lawu Agung Mining (*cetakan file pdf*)
- 948 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam serian number DX3KQYN8N735 MILIK Windu Aji No. Simcard 081999028352
- 949 1 (satu) rangkpa Foto Copy surat dari Direktur Teknik dan Lingkungan Kepala Inspektur Tambang Ditjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor: B-1507/MB.07/DBT/2021 tanggal 22 April 2021, Hal Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan yang ditujukan kepada Direktur PT. Kabaena Kromit Pratama.
- 950 1 (satu) bundel Foto Copy dokumen Berita Acara Pengawasan Terpadu Aspek Teknis dan Lingkungan PT. Kabaena Kromit Prathama di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 951 1 (satu) lembar Foto Copy surat dari Direktur Teknik dan Lingkungan Kepala Inspektur Tambang Ditjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor: B-1560/MB.07/DBT/2023 tanggal 13 Maret 2023, Hal Peringatan III (Ketiga) atas Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan yang ditujukan kepada Direktur PT. Kabaena Kromit Pratama.
- 952 1 (satu) lembar Foto Copy surat dari Direktur Teknik dan Lingkungan Kepala Inspektur Tambang Ditjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor: B-6194/MB.07/DBT/2022 tanggal 26 Oktober 2022, Hal Peringatan II (Kedua) atas Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan yang ditujukan kepada Direktur PT. Kabaena Kromit Pratama.
- 953 1 (satu) lembar Foto Copy surat dari Direktur Teknik dan Lingkungan Kepala Inspektur Tambang Ditjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor: B-4719/MB.07/DBT/2022 tanggal 23 Agustus 2022, Hal Peringatan I (Pertama) atas Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan yang ditujukan kepada

Halaman 685 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur PT. Kabaena Kromit Pratama.
- 954 1 (satu) rangkap Foto Copy surat dari Direktur Teknik dan Lingkungan Kepala Inspektur Tambang Ditjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor: B-2605/MB.07/DBT/2022 tanggal 23 Mei 2022, Hal Tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan yang ditujukan kepada Direktur PT. Kabaena Kromit Pratama.
- 955 1 (satu) rangkap Foto Copy dokumen Berita Acara Pengawasan Terpadu Aspek Teknis dan Lingkungan PT. Kabaena Kromit Prathama di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. (Molawe 14 Mei 2022)
- 956 1 (satu) rangkap Foto Copy dokumen Buku Tambang (Mining Book) dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 957 1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Dinas Nomor: 1/31/SDB.L/2021 Tanggal 1 Januari 2021 dari Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang ditujukan kepada Para Direktur di Lingkungan Ditjen Mineral dan Batubara perihal Notulensi Rapat Pimpinan.
- 958 1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Dinas Nomor: 30/PR.05/SDB.L/2021 Tanggal 12 Januari 2021 dari Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang ditujukan kepada Para Direktur di Lingkungan Ditjen Mineral dan Batubara perihal Kelengkapan Notulensi Rapat Pimpinan.
- 959 1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Dinas Nomor: 71/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 7 Januari 2022 dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba ESDM RI yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Hal Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022 PT. Antam Tbk UBPN Konawe Utara.
- 960 1 (satu) lembar Foto Copy surat dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor: B-182/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang ditujukan kepada Direksi PT. Antam Tbk.UBPN Konawe Utara, Hal Persetujuan RKAB Tahun 2022 PT. Antam Tbk. UBPN Konawe Utara.
- 961 1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Dinas Nomor: 145/MB.01/DJB.S/2022 Tanggal 5 Desember 2022 dari Plh. Dorektur Jenderal Mineral dan Batubara yang ditujukan kepada Para Direktur di Lingkungan Ditjen Mineral dan Batubara Hal Pemrosesan, Evaluasi, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2023
- 962 1 (satu) lembar Foto Copy Surat GM (SVP) UBP Nikel Konawe Utara PT. Antam Tbk an Hendra Wijayanto, ST.,MM, Nomor: 061/PQK/81/2021 tanggal 31 Desember 2021 Perihal Permohonan Persetujuan RKAB 2022 PT. Antam Tbk UBPN Konawe Utara dengan perubahannya

Halaman 686 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dokumen pertanggal 23 Desember 2021
- 963 1 (satu) bundel Foto Copy dokumen Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2022 dan kinerja tahun 2021 PT. Antam Tbk, UBPN Konawe Utara.
- 964 1 (satu) lembar Foto Copy surat dari Direktur Operasi dan Produksi PT. Antam Tbk Nomor: 3027/020/OAT/2022 tanggal 12 desember 2022 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perihal Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT. Antam Tbk UBPN Konawe Utara tahun 2023.
- 965 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Dinas Nomor: 4/MB.04/DBM.PE.1/2023 Tanggal 5 Januari 2023 dari Koordinator Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral Ditjen Minerba yang ditujukan kepada Koordinator Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral, Hal Penjelasan terkait Competent Person dalam RKAB 2023.
- 966 1 (satu) rangkap Foto Copy dokumen Laporan Realisasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya Belanja (RKAB) Triwulan 4 Tahun 2022 PT. Antam Tbk UBPN Konawe Utara.
- 967 1 (satu) rangkap Foto Copy dokumen Kertas Kerja Evaluasi RKAB PT. Antam Tbk UBPN Konawe Utara.
- 968 1 (satu) bundel dokumen Rencana Kerja Anggaran Biaya Tahun 2023 dan Kinerja Tahun 2022 PT. Antam Tbk UBPN Konawe Utara.
- 969 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat dari Plh. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor: B-63/MB.04/DJB.M/2023 tanggal 6 Januari 2023 yang ditujukan kepada Direksi PT. Antam Tbk, Hal Persetujuan RKAB Tahun 2023 PT. ANTAM Tbk UBPN Konawe Utara.
- 970 1 (satu) rangkap foto copy dokumen Laporan Realisasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Belanja (RKAB) Triwulan 2 Tahun 2023 PT. Antam Tbk UBPN Konawe Utara.
- 971 1 (satu) rangkap Foto Copy Nota Dinas Nomor: 35/MB.04/DBM.OP/2023 tanggal 4 Januari 2023 dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral yang ditujukan kepada Plh. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Hal Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2023 PT.Antam Tbk UBPN Konawe Utara.
- 972 1 (satu) rangkap Foto Copy Lembar Kontrol Persetujuan RKAB Tahun 2023 PT. Aneka Tambang Tbk UBPN Konawe Utara.
- 973 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Model Name: SM-G998B/DS, Serial Number: RRCRB029NNN, IMEI (slot 1) : 351461840472616, IMEI (slot 2) 352569420472613 dengan Nomor

Halaman 687 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 687



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Simcard : 081385261042
- 974 1 (satu) Unit Hand Phone, Model Name : iPhone XR, iOS Version : 16.5.1 (c), Model Number: MT192ZA/A, Serial Number: F17Y1333KXM5 dengan Nomor Simcard : 0858 1011 5450
- 975 1 (satu) Unit Mobil Spesifikasi Yaitu: Type/Merk Honda Accord 1,5 TC LL CV, Nomor Polisi : DT 1002 KF, Jenis/Model : Sedan, Tahun Pembuatan/Perakitan : 2022, isis silinder/HP: 1498, warna KB: Abu-abu Meteor, No Rangka/NIK: MRHCV1650NP290033, No Mesin: L 15BG2670917, No BKB: S00316063, Bahan Bakar: Bensin, Warna TNKB: Hitam, 1 (satu) Buah Kunci Mobil dan 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 14846122.E atas Nama Pemilik: PT. Lawu Agung Mining (Alamat : Citra Land Cluster Blue Stone L1 No.8 RT 001/RW002 Andounuhu Poasia Kota Kendari.
- 976 1 (satu) Buah Kartu Paspor Platinum Debit Bank BCA dengan Nomor Kartu: 5260 5120 3113 5450
- 977 1 (satu) buah Kartu Visa Platinum Bank Mega Nomor Kartu: 4201 9400 5050 8643 Atas Nama Glenn Ario Sudarto
- 978 1 (satu) buah Kartu Visa Bank Mandiri dengan Nomor Kartu: 4617 0037 0976 1101 Atas Nama Glenn Ario Sudarto
- 979 1 (satu) buah Kartu Platinum Bank BRI dengan Nomor Kartu: 3565 1012 1438 2803 Atas Nama Glenn Ario Sudarto
- 980 1 (satu) buah Kartu Visa Platinum Bank Mega dengan Nomor Kartu 4201 9400 6772 6444 Atas Nama Glenn Ario Sudarto
- 981 1 (satu) buah kartu NPWP dengan Nomor NPWP : 29.520.715.3-014.000 Atas Nama Glenn Ario Sudarto.
- 982 1 (satu) Unit Bangunan/Gedung Rumah yang dimiliki /Dikuasai oleh Tersangka An, WINDU AJI SUTANTO yang terletak di Kp. Babakan RT/RW 005/001 Kelurahan Mustika Sari Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi
- 983 1 (satu) *Bundle* Fotocopy Laporan Lingkungan Semester I PT. Cinta Jaya tahun 2021;
- 984 1 (satu) *Bundle* Fotocopy Faktur (catatan transaksi) PT. Oheo Putratama Perkasa tahun 2022;
- 985 1 (satu) *Bundle* Fotocopy Faktur (catatan transaksi) PT. Asia Energi Jaya tahun 2022;
- 986 1 (satu) *Bundle* Fotocopy Faktur (catatan transaksi) PT. Cahaya Mineral Sultra tahun 2022;
- 987 1 (satu) *Bundle* Fotocopy List Alat Berat PT. Celebes Multisarana Sakti Periode tahun 2022;
- 988 1 (satu) *Bundle* Fotocopy catatan Howling ke Stock pile Periode Tahun 2022;
- 989 1 (satu) Lembar Fotocopy hasil produksi PT. Cinta Jaya tahun 2022;
- 990 1 (satu) *Bundle* Fotocopy Data Produksi PT. Anakia Sultra Perkasa

Halaman 688 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 688



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 991 Periode Tahun 2022;
1 (satu) *Bundle* Fotocopy Data Produksi PT. Cahaya Mineral Sultra
- 992 Periode Tahun 2022;
1 (satu) *Bundle* Fotocopy Data Produksi PT. Celebes Multisarana Sakti
- 993 Periode Tahun 2022;
1 (satu) *Bundle* Fotocopy Data Produksi PT. Batam Treding Company
- 994 Periode Tahun 2022;
1 (satu) *Bundle* Fotocopy Data Produksi PT. Alam Nikel Abadi Periode
- 995 Tahun 2022;
1 (satu) *Bundle* Fotocopy Data Produksi PT. Oheo Putratama Perkasa
- 996 Periode Tahun 2022;
1 (satu) *Bundle* Fotocopy Invoice dari PT. Cinta Jaya untuk PT. Bintang
- Sarana Mineral nomor 045/CJ-MKS/III/2022 tanggal 16 Maret 2022
- 997 beserta lampiran;
1 (satu) *Bundle* Fotocopy Invoice dari PT. Cinta Jaya untuk PT. Harmony
- Artha Sejahtera nomor 044/CJ-MKS/III/2022 tanggal 18 Maret 2022
- 998 beserta lampiran;
1 (satu) *Bundle* Fotocopy Invoice dari PT. Cinta Jaya untuk PT. Sai
- Niaga International nomor 047/CJ-MKS/III/2022 tanggal 18 Maret 2022
- 999 beserta lampiran;
1 (satu) *Bundle* Fotocopy Invoice dari PT. Cinta Jaya untuk PT. Bintang
- Sarana Mineral nomor 050/CJ-MKS/III/2022 tanggal 19 Maret 2022
- 1000 beserta lampiran;
1 (satu) *Bundle* Fotocopy Invoice dari PT. Cinta Jaya untuk PT. Huayue
- Nickel Cobalt nomor 001/CJ-HNC-MOR/II/2022 tanggal 23 Februari
- 1001 2022 beserta lampiran;
1 (satu) *Bundle* Fotocopy Invoice dari PT. Cinta Jaya untuk PT. Bintang
- Sarana Mineral nomor 007/CJ-MKS/II/2022 tanggal 07 Februari 2022
- 1002 beserta lampiran;
1 (satu) *Bundle* Fotocopy Invoice dari PT. Cinta Jaya untuk PT. Bintang
- Sarana Mineral nomor 008/CJ-MKS/II/2022 tanggal 08 Februari 2022
- 1003 beserta lampiran;
1 (satu) *Bundle* Fotocopy Invoice dari PT. Cinta Jaya untuk PT. Gaharu
- Mineral Indonesia nomor 168/CJ-MKS/V/2022 tanggal 23 Mei 2022
- 1004 beserta lampiran;
1 (satu) *Bundle* Fotocopy Invoice dari PT. Cinta Jaya untuk PT. Bonaza
- Resources nomor 184/CJ-MKS/V/2022 tanggal 29 Mei 2022 beserta
- 1005 lampiran;
1 (satu) *Bundle* Fotocopy Invoice dari PT. Cinta Jaya untuk PT. Tata
- Mineral Nusantara nomor 009/CJ-MKS/II/2022 tanggal 10 Februari 2022
- 1006 beserta lampiran;
1 (satu) *Bundle* Fotocopy Invoice dari PT. Cinta Jaya untuk PT. Huayue

Halaman 689 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nickel Cobalt nomor 006-A/CJ-HNC-MOR/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 beserta lampiran;
- 1007 1 (satu) *Bundle* Fotocopy Invoice dari PT. Cinta Jaya untuk PT. Huayue Nickel Cobalt nomor 002/CJ-HNC-MOR/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 beserta lampiran;
- 1008 1 (satu) *Bundle* Fotocopy Invoice dari PT. Cinta Jaya untuk PT. Tritunggal Parama Kimiatama nomor 011/CJ-MKS/II/2022 tanggal 12 Februari 2022 beserta lampiran;
- 1009 1 (satu) *Bundle* Fotocopy Invoice dari PT. Cinta Jaya untuk PT. Tata Mineral Nusantara nomor 009/CJ-MKS/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 beserta lampiran;
- 1010 1 (satu) *Bundle* Fotocopy Invoice dari PT. Cinta Jaya untuk PT. Huayue Nickel Cobalt nomor 022-A/CJ-HNC-MOR/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 beserta lampiran;
- 1011 1 (satu) *Bundle* Fotocopy Invoice dari PT. Cinta Jaya untuk PT. Harmony Artha Sejahtera nomor 010/CJ-MKS/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 beserta lampiran;
- 1012 1 (satu) *Bundle* Fotocopy Invoice dari PT. Cinta Jaya untuk PT. Perusahaan Tambang Nusantara nomor 006/CJ-MKS/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 beserta lampiran;
- 1013 1 (satu) *Bundle* Fotocopy Invoice dari PT. Cinta Jaya untuk PT. Bintang Sarana Mineral nomor 016/CJ-MKS/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 beserta lampiran;
- 1014 1 (satu) *Bundle* Fotocopy Invoice dari PT. Cinta Jaya untuk PT. Huayue Nickel Cobalt nomor 005-A/CJ-HNC-MOR/III/2022 tanggal 12 Maret 2022 beserta lampiran;
- 1015 1 (satu) *Bundle* Fotocopy Invoice dari PT. Cinta Jaya untuk PT. Tritunggal Parama Kimiatama nomor 023/CJ-MKS/II/2022 tanggal 19 Februari 2022 beserta lampiran;
- 1016 1 (satu) *Bundle* Fotocopy Invoice dari PT. Cinta Jaya untuk PT. Bintang Sarana Mineral nomor 024/CJ-MKS/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 beserta lampiran;
- 1017 1 (satu) *Bundle* Fotocopy Invoice dari PT. Cinta Jaya untuk PT. Bintang Sarana Mineral nomor 025/CJ-MKS/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 beserta lampiran;
- 1018 1 (satu) *Bundle* Fotocopy Invoice dari PT. Cinta Jaya untuk PT. Perusahaan Tambang Nusantara nomor 018/CJ-MKS/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 beserta lampiran;
- 1019 1 (satu) *Bundle* Fotocopy Invoice dari PT. Cinta Jaya untuk PT. Satya Karya Mineral nomor 009-A/CJ-SKM/II/2022 tanggal 22 Februari 2022 beserta lampiran;
- 1020 1 (satu) *Bundle* Fotocopy Invoice dari PT. Cinta Jaya untuk PT. Bintang

Halaman 690 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarana Mineral nomor 027/CJ-MKS/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 beserta lampiran;
- 1021 1 (satu) *Bundle* Fotocopy Invoice dari PT. Cinta Jaya untuk PT. Tata Mineral Nusantara nomor 028/CJ-MKS/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 beserta lampiran;
- 1022 1 (satu) *Bundle* Fotocopy Invoice dari PT. Cinta Jaya untuk PT. Bintang Sarana Mineral nomor 032/CJ-MKS/III/2022 tanggal 04 Maret 2022 beserta lampiran;
- 1023 1 (satu) *Bundle* Fotocopy Invoice dari PT. Cinta Jaya untuk PT. Bonaza Resources nomor 040/CJ-MKS/V/2022 tanggal 14 Maret 2022 beserta lampiran;
- 1024 1 (satu) *Bundle* Fotocopy Invoice dari PT. Cinta Jaya untuk PT. Bintang Sarana Mineral nomor 033/CJ-MKS/III/2022 tanggal 04 Maret 2022 beserta lampiran;
- 1025 1 (satu) *Bundle* Fotocopy Invoice dari PT. Cinta Jaya untuk PT. Satya Karya Mineral nomor 014-A/CJ-SKM/III/2022 tanggal 08 Maret 2022 beserta lampiran;
- 1026 1 (satu) *Bundle* Fotocopy Invoice dari PT. Cinta Jaya untuk PT. Global Metal Trading nomor 065-A/CJ-MKS/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 beserta lampiran;
- 1027 1 (satu) *Bundle* Fotocopy Invoice dari PT. Cinta Jaya untuk PT. Global Metal Trading nomor 066-A/CJ-MKS/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 beserta lampiran;
- 1028 1 (satu) *Bundle* Fotocopy Invoice dari PT. Cinta Jaya untuk PT. Bintang Sarana Mineral nomor 037/CJ-MKS/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 beserta lampiran;
- 1029 1 (satu) *Bundle* Fotocopy Invoice dari PT. Cinta Jaya untuk PT. Satya Karya Mineral nomor 018/CJ-SKM/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 beserta lampiran;
- 1030 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel, Nomor : 001/FSX-TMN/JUNE/2022 antara PT. FSX Mining Resources Indonesia sebagai “Pembeli” dan PT. Tata Mineral Nusantara sebagai “Penjual”. Tanggal 12 Juni 2022.
- 1031 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Adendum Pertama Perjanjian Jual dan Beli Bijih Nikel, nomor : 001-ADD/FSX-TMN/VII/2022, tanggal 13 Juli 2022.
- 1032 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Adendum Keempat Perjanjian Jual dan Beli Bijih Nikel, nomor : 004-ADD/FSX-TMN/IX/2022, tanggal 30 September 2022.
- 1033 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 85 / 1 / IUP / PMA / 2021

Halaman 691 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persetujuan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Mineral Logam Kepada PT. FSX Mining Resources Indonesia, tanggal 31 Desember 2021.

- 1034 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kuasa, No : 01 / FSX-SK/VIII/2023, atas nama Xu Liqun memberikan kuasa kepada Johannes Rohani Limy untuk menghadap tim jaksa penyidik. Jakarta 14 Agustus 2023.
- 1035 2 (dua) Lembar Fotocopy Rincian Buku Besar Pembantu Piutang PT. Tata Mineral Nusantara periode 01 Januari 2022 ke 31 Desember 2022.
- 1036 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Transaksi Keuangan Elektronik FP KSM (1664) – FSX KKP (16) 2022. Tanggal 11 November 2022, dari rekening Kyara Sukses Mandiri No. Rek. 1220010016254 ke rekening PT. FSX Mining Resources Indonesia No. Rek. 8643002175, jumlah Rp. 3. 541. 366. 102,00.
- 1037 1 (satu) Rangkap Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. FSX Mining Resources Indonesia, Nomor 11 Tanggal 15 April 2021. Notaris Rospita Rufina Situngkir, S. H., M. Kn.
- 1038 1 (satu) Rangkap Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. FSX Mining Resources Indonesia, Nomor 07, Tanggal 02 Juli 2022. Notaris Kevin Utama Sutandi, S. H., M. Kn.
- 1039 1 (satu) rangkap Fotocopy beserta lampiran Surat Keterangan Asal Barang No.083/SKAB-KKP/VI/2022 PT. Kabaena Kromit Prathama tanggal 25 Juni 2022;
- 1040 1 (satu) rangkap Fotocopy beserta lampiran Surat Keterangan Asal Barang No.096/SKAB-KKP/VII/2022 PT. Kabaena Kromit Prathama tanggal 02 Juli 2022;
- 1041 1 (satu) rangkap Fotocopy beserta lampiran Surat Keterangan Asal Barang No.146/SKAB-KKP/X/2022 PT. Kabaena Kromit Prathama tanggal 03 Oktober 2022;
- 1042 1 (satu) lembar Fotocopy Provisional Commercial Invoice PT. Tata Mineral Nusantara no. 019/TMN-FSX/INV/2022, tanggal 26 Juli 2022;
- 1043 1 (satu) lembar Fotocopy Provisional Commercial Invoice PT. Tata Mineral Nusantara no. 017/TMN-FSX/INV/2022, tanggal 24 Juli 2022;
- 1044 1 (satu) lembar Fotocopy Commercial Invoice PT. Tata Mineral Nusantara no. 015/TMN-FSX/INV/2022, tanggal 13 Juli 2022;
- 1045 1 (satu) lembar Fotocopy Commercial Invoice PT. FSX Mining Resources Indonesia no. 003/KSM-FSX/FIPI/VII/2022, tanggal 07 Juli 2022;
- 1046 1 (satu) lembar Fotocopy Provisional Commercial Invoice PT. FSX Mining Resources Indonesia no. 003/KSM-FSX/FIPI/VII/2022, tanggal 05 Juli 2022;
- 1047 1 (satu) lembar Fotocopy Provisional Invoice PT. FSX Mining Resources Indonesia no. 008/KSM-FSX/INV/VII/2022, tanggal 05 Juli 2022;

Halaman 692 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1048 1 (satu) lembar Fotocopy Commercial Invoice PT. FSX Mining Resources Indonesia no. 008/KSM-FSX/FIPI/VII/2022, tanggal 20 Juli 2022;
- 1049 1 (satu) lembar Fotocopy Provisional Invoice PT. FSX Mining Resources Indonesia no. 015/KSM-FSX/INV/X/2022, tanggal 03 Oktober 2022;
- 1050 1 (satu) lembar Fotocopy Commercial Invoice PT. FSX Mining Resources Indonesia no. 015/KSM-FSX/FIPI/X/2022, tanggal 19 Oktober 2022;
- 1051 1 (satu) lembar Fotocopy Open Reporting Summary PT. FSX Mining Resources Indonesia ke PT.Tata Mineral Nusantara sejumlah Rp64.711.954 tanggal 20 Maret 2023;
- 1052 1 (satu) lembar Fotocopy Open Reporting Summary PT. FSX Mining Resources Indonesia ke PT.Tata Mineral Nusantara sejumlah Rp7.300.497.956 tanggal 04 Agustus 2023;
- 1053 1 (satu) lembar Fotocopy Open Reporting Summary PT. FSX Mining Resources Indonesia ke PT.Tata Mineral Nusantara sejumlah Rp17.166.244.712 tanggal 09 Agustus 2023;
- 1054 1 (satu) rangkap fotocopy MoU antara PT. Lawu Agung Mining dengan PT. Logam Indo Mulia tentang Kerjasama Penambangan bijih Nikel Ditandatangani oleh Ofan Sofwan dan Suhendri Romli;
- 1055 Perizinan berusaha berbaris risiko nomor induk berusaha : 1235000720026 kepada PT. Logam Indo Mulia. Ditandatangani oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal secara elektronik;
- 1056 Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi penanaman modal Nomor : 655/IIUJP/PMDN/2021 tentang persetujuan pemberian izin usaha jasa pertambangan kepada PT. Logam Indo Mulia;
- 1057 1 (satu) Buah Handphone Iphone 14 Plus, warna biru, nomor seri YX6Q5QL99J, IMEI 35 807020 113804 8, nomor telp. 6285219444175;
- 1058 1 (satu) Buah Handphone Samsung Galaxy A04, model SM-A045F/DS, nomor seri R9CW401RVAK, IMEI 358320685540155/358552595540152, nomor telp. 6285280451485;
- 1059 1 (satu) Rangkap Shipping Instruction PT. Tristaco Mineral Makmur, no. 176/SI-TMM/VII-2022, surveyour PT. Jasa Mutu Mineral Indonesia, tanggal 28 Juli 2022;
- 1060 1 (satu) Rangkap Surat Persetujuan Berlayar port clearance no. Y4.3-UPP.III-WK/1518/VIII/MLW-2022 tanggal 03 Agustus 2022;
- 1061 1 (satu) Lembar Laporan Hasil Verifikasi (LHV) nomor : 2207133/JMII-KDI/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022;
- 1062 1 (satu) Lembar Faktur Bukti Bayar, kode billing 820220731746205, tanggal 31 Juli 2022, perusahaan Tristaco Mineral Makmur, Total Dibayarkan Rp.508.327.850,-;
- 1063 1 (satu) Rangkap Shipping Instruction PT. Tristaco Mineral Makmur, no.

Halaman 693 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 693



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 187/SI-TMM/VIII-2022, surveyour PT. Tribakti Inspektama, tanggal 05 Agustus 2022;
- 1064 2 (dua) Lembar Laporan Hasil Verifikasi (LHV) nomor : 16.22.0785/JMII-KDI/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022;
- 1065 1 (satu) Lembar Faktur Bukti Bayar, kode billing 820220814246928, tanggal 14 Agustus 2022, perusahaan Tristaco Mineral Makmur, Total Dibayarkan Rp.410.992.709,-;
- 1066 1 (satu) Rangkap Perjanjian Jual- Beli Bijih Nikel, nomor: 001/KKP-TSH/XII/2022 tanggal 17 Desember 2022 antara PT. Kabaena Kromit Pratama dengan PT. Tambang Sulawesi Hijau;
- 1067 1 (satu) Rangkap Perjanjian Jual- Beli Bijih Nikel, nomor: 001/PTCJ-PTTSH/FOB/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 antara PT. Cinta Jaya dengan PT. Tambang Sulawesi Hijau;
- 1068 1 (satu) rangkap fotocopy certificate of weight. Ditandatangani oleh Inspection Supervisor Sarwan Zulkifrah dan PT. Tribhakti Inspektama Adzam Asha;
- 1069 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen pernyataan lokasi pemuatan nomor : 169/SP-KKP/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022. Ditandatangani oleh Doni Apstral;
- 1070 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen perjanjian jual dan beli Nomor : 006/JHL-SBS/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 antara PT. Jagat Harapan Lestari dan PT. Sumber Butta Sulawesi;
- 1071 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen perjanjian kerjasama penambangan ore nickel antara PT. Kabaena Khromit Pratama (KKP) dengan PT. Sumber Butta Sulawesi (SSB) Nomor : 001/SPK/KKP-SSB/2022 tanggal 18 April 2022;
- 1072 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen laporan kedatangan / keberangkatan kapal tanggal 28 Desember 2022. Ditandatangani secara elektronik oleh Nakhoda Agusarianto;
- 1073 1 (satu) rangkap fotocopy Surat perjanjian angkutan laut Nomor : 086/SPAL/TPP-JHT/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022. Ditandatangani oleh Fandy Yudhistira selaku kuasa direktur CV Tri Putra Persada dan Wakil Direktur PT. Jagat Harapan Lestari;
- 1074 1 (satu) rangkap fotocopy salinan akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Jagat Harapan Lestari Nomor ; 30 tanggal 13 Januari 2020;
- 1075 1 (satu) rangkap fotocopy surat Nomor : AHU-AH.01.03.0066788 tanggal 2 Februari 2021 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Jagat Harapan Lestari. Ditandatangani secara elektronik oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
- 1076 1 (satu) rangkap fotocopy salinan akta pernyataan keputusan rapat PT.

Halaman 694 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jagat Harapan Lestari Nomor ; 50 tanggal 18 Juli 2020;
- 1077 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Jual Beli Nickel antara PT. Kabaena Kromit Prathama dan PT. Sanjaya Internusa Persada no. 001/PJB/KKP-SANJAYA/VII/2021 tanggal 11 Agustus 2021;
- 1078 1 (satu) Rangkap Fotocopy Kontrak Jual – Beli Bijih Nikel PT. Global Metal Trading dengan PT. Sanjaya Internusa Persada ,no.kontrak GMT-M-22045, tanggal 18 Februari 2022;
- 1079 1 (satu) Rangkap Laporan Hasil Verifikasi (LHV) untuk pengangkutan dan penjualan beserta lampiran, PT. Kabaena Kromit Prathama, no. LHV : LHV.KDR.0688/CS/MAR/2022 tanggal 21 Maret 2022;
- 1080 1 (satu) Rangkap Laporan Hasil Verifikasi (LHV) beserta lampiran, PT. Kabaena Kromit Prathama, no. LHV : LHV.KDR.0643/CS/MAR/2022 tanggal 16 Maret 2022;
- 1081 1 (satu) Rangkap Fotocopy Kontrak Jual – Beli Bijih Nikel PT. Global Metal Trading dengan PT. Sanjaya Internusa Persada, no.kontrak GMT-M-22106, tanggal 25 Mei 2022;
- 1082 1 (satu) Rangkap Fotocopy Kontrak Jual – Beli Bijih Nikel PT. Global Metal Trading dengan PT. Sanjaya Internusa Persada ,no.kontrak GMT-M-22089, tanggal 27 Juni 2022;
- 1083 1 (satu) Rangkap Laporan Hasil Verifikasi (LHV) untuk pengangkutan dan penjualan beserta lampiran, PT. Kabaena Kromit Prathama, no. LHV: LHV.KDR.1561/CS/JUL/2022 tanggal 05 Juli 2022;
- 1084 1 (satu) Rangkap Laporan Hasil Verifikasi (LHV) untuk pengangkutan dan penjualan beserta lampiran, PT. Kabaena Kromit Prathama, no. LHV: LHV.KDR.1693/CS/JUL/2022 tanggal 25 Juli 2022;
- 1085 1 (satu) rangkap fotocopy invoice NO. 062/PTN-EMI/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022 beserta faktur pajak ke PT. Energy Metal Indonesia dari PT. Perusahaan Tambang Nusantara sebesar Rp. 6.421.580.656,-
- 1086 1 (satu) rangkap fotocopy invoice NO. 079/PTN-KSM/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 beserta faktur pajak ke PT. Kyara Sukses Mandiri dari PT. Perusahaan Tambang Nusantara sebesar Rp. 4.948.812.423,-
- 1087 1 (satu) rangkap fotocopy invoice NO. 057D/PTN-KSM/VI/2022 tanggal 07 Juni 2022 beserta faktur pajak ke PT. Kyara Sukses Mandiri dari PT. Perusahaan Tambang Nusantara sebesar Rp. 8.425.568.080,-
- 1088 1 (satu) rangkap fotocopy invoice NO. 092/PTN-KSM/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022 beserta faktur pajak ke PT. Kyara Sukses Mandiri dari PT. Perusahaan Tambang Nusantara sebesar Rp. 1.082.319.591,-
- 1089 1 (satu) rangkap fotocopy invoice NO. 054/PTN-KSM/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 beserta faktur pajak ke PT. Kyara Sukses Mandiri dari PT. Perusahaan Tambang Nusantara sebesar Rp. 2.464.442.807,-
- 1090 1 (satu) rangkap fotocopy invoice NO. 005/Inv/VII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 beserta bukti transfer Bank Mandiri ke PT. Perusahaan

Halaman 695 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tambang Nusantara dari PT. Arm Dua Sembilan sebesar Rp. 1.727.941,506.600,-
- 1091 1 (satu) rangkap fotocopy invoice NO. 071/PTN-EMI/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 beserta faktur pajak ke PT. Energy Metal Indonesia dari PT. Perusahaan Tambang Nusantara sebesar Rp. 2.423.115.571,-
- 1092 1 (satu) rangkap fotocopy invoice NO. 004/Inv/VII/2022 tanggal 13 Agustus 2022 beserta bukti transfer Bank Mandiri ke PT. Wira Wahana Abadi dari PT. Arm Dua Sembilan sebesar Rp. 1.217.500.000,-
- 1093 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 266/1/IUP/PMDN/2021 tanggal 14 April 2023 tentang Persetujuan pemberian izin pengangkutan dan penjualan komoditas mineral logam kepada PT. Perusahaan Tambang Nusantara. Ditandatangani oleh Bahlil Lahadalia.
- 1094 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 120/IIUP/PMDN/2019 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Mineral Logam Kepada PT. Bumi Sapta Eka, tanggal 20 Maret 2019;
- 1095 1 (satu) Rangkap Fotocopy Invoice PT. Kabaena Kromit Prathama kepada PT. Bumi Sapta Eka nomor 028/INV-KKP/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dengan nilai total Rp. 7.889.599.179,00 berserta lampiran;
- 1096 1 (satu) Rangkap Fotocopy Invoice PT. Kabaena Kromit Prathama kepada PT. Bumi Sapta Eka nomor 004/INV-KKP/VI/2022 tanggal 25 Juni 2022 dengan nilai total Rp. 5.895.634.048,00 berserta lampiran;
- 1097 1 (satu) Rangkap Fotocopy Invoice PT. Kabaena Kromit Prathama kepada PT. Bumi Sapta Eka nomor 010/INV-KKP/VI/2022 tanggal 25 Juni 2022 dengan nilai total Rp. 4.943.198.417,00 berserta lampiran;
- 1098 1 (satu) Rangkap Fotocopy Invoice PT. Kabaena Kromit Prathama kepada PT. Bumi Sapta Eka nomor 012/INV-KKP/VI/2022 tanggal 25 Juni 2022 dengan nilai total Rp. 6.467.909.072,00 berserta lampiran;
- 1099 1 (satu) Rangkap Fotocopy Invoice PT. Kabaena Kromit Prathama kepada PT. Bumi Sapta Eka nomor 013/INV-KKP/VI/2022 tanggal 25 Juni 2022 dengan nilai total Rp. 8.622.760.267,00 berserta lampiran;
- 1100 1 (satu) Rangkap Fotocopy Bill of Lading PT. Kabaena Kromit Prathama untuk PT. Mega Multi Mineral nomor B/Lno.67/PMI-KKP/XII/2022;
- 1101 1 (satu) Lembar Fotocopy Permohonan Hasil Verifikasi PT. Kabaena Kromit Prathama nomor 160/KKP/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dony Apstral selaku Kuasa Direktur;
- 1102 1 (satu) Lembar Fotocopy Shipping Instruction PT. Kabaena Kromit Prathama nomor 160/KKP/SI/XII/2022 kepada PT. Mega Multi Mineral tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dony Apstral

Halaman 696 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



- selaku Kuasa Direktur;
- 1103 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen PT. Kabaena Kromit Prathama nomor 160/SP-KKP/XII//2022 untuk PT. TRIBHAKTI tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dony Apstral selaku Kuasa Direktur;
- 1104 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Asal Barang PT. Kabaena Kromit Prathama untuk PT. MEGA MULTI MINERAL Fotocopy nomor 160/KKP/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dony Apstral selaku Kuasa Direktur;
- 1105 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Lokasi Pemuatan PT. Kabaena Kromit Prathama nomor 160/SP-KKP/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dony Apstral selaku Kuasa Direktur;
- 1106 1 (satu) Lembar Fotocopy keterangan Packing List PT. Kabaena Kromit Prathama nomor 160/PL-KKP/XII//2022 tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dony Apstral selaku Kuasa Direktur;
- 1107 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kualitas PT. Kabaena Kromit Prathama nomor 160/SPK/KKP/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dony Apstral selaku Kuasa Direktur;
- 1108 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan PT. Kabaena Kromit Prathama nomor 160/SP-KKP/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dony Apstral selaku Kuasa Direktur;
- 1109 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Desember 2022, dari Rekening 1240010957380 ke Rekening 7911062686 penerima Andi Irawan, Sejumlah Rp 1.695.500.000,00;
- 1110 1 (satu) Lembar Fotocopy Faktur Bukti Bayar PT. Kabaena Kromit Prathama kode billing 820221214789654 tanggal 14 Desember 2022 dengan total yang dibayarkan Rp.645.641.057,00;
- 1111 1 (satu) Lembar Fotocopy Akta Pendirian PT. Mega Multi Mineral nomor 213.- Tanggal 20 September 2021, Notaris YAN ARMIN, S.H., SK MENKEH DAN HAM R.I. NO.C-144 HT.03.02-Th. 2003 TGL 2 FEBRUARI 2003 dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3-X.A-2004 Tgl 4 Maret 2004 Wilayah Kerja Jakarta Utara;
- 1112 1 (satu) Lembar Fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Nomor Induk Berusaha 2810210037708, PT. Mega Multi Mineral tanggal 28 Oktober 2021 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
- 1113 750. 98 (sembilan puluh delapan) Dome ore nikel dari Pit KSO MTT dengan rincian sebagai berikut :



putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Salam Berkah Mineral (SBM)				
No.	Nama Dome	Lokasi	Koordinat Geografis	
			S	E
1.	Dome Fit II SBM 19	PIT C	3°33'13.6"	122°11'37"
2.	Dome Fit I SBM 22		3°33'03.0"	122°11'37"
3.	Dome Fit I SBM 23		3°33'03.0"	122°11'37"
4.	Dome Fit I SBM 24		3°33'03.9"	122°11'37"
5.	Dome Fit I SBM 25		3°33'03.7"	122°11'38"
6.	Dome Fit I SBM 26		3°33'03.8"	122°11'39"
7.	Dome Fit I SBM 27		3°33'04.0"	122°11'39"
8.	Dome Fit I SBM 29		3°33'04.4"	122°11'39"
9.	Dome Fit I SBM 30		3°33'04.6"	122°11'39"
10.	Dome Fit I SBM 32	PIT KOPTAN	3°33'04.7"	122°11'40"
11.	Dome Fit I SBM 33		3°33'04.7"	122°11'40"
12.	Dome Fit I SBM 34		3°33'05.2"	122°11'40"
13.	Dome Fit I SBM 36		3°33'05.5"	122°11'40"
14.	Dome Fit I SBM 37		3°33'03.0"	122°11'39"
15.	Dome Fit I SBM 38		3°33'03.2"	122°11'39"
16.	Dome Fit I SBM 39		3°33'02.5"	122°11'40"
17.	Dome Fit I SBM 40		3°33'02.4"	122°11'39"
18.	Dome Fit I SBM 41		3°33'02.3"	122°11'39"
19.	Dome Fit I SBM 42		3°33'02.6"	122°11'39"
20.	Dome Fit I Mitra SBM			3°33'05.1"

PT. Matarobeo Energi Sejahtera (MES)				
No.	Nama Dome	Lokasi	Koordinat Geografis	
			S	E
1.	Dome PIT I MES 5	PIT 1	3°32'54.0"	122°11'41"
2.	Dome PIT I MES 6		3°32'53.3"	122°11'41"
3.	Dome PIT I MES 7		3°32'52.7"	122°11'41"
4.	Dome PIT I MES 8		3°32'52.4"	122°11'41"
5.	Dome PIT I MES 9		3°32'53.0"	122°11'40"
6.	Dome PIT I MES 10		3°32'53.4"	122°11'40"
7.	Dome PIT I MES 11		3°32'54.0"	122°11'40"
8.	Dome PIT I MES 14		3°32'51.3"	122°11'39"
9.	Dome PIT I MES 16		3°32'51.6"	122°11'38"
10.	Dome PIT I MES 17		3°32'50.4"	122°11'45"
11.	Dome PIT I MES 18	PIT 3	3°32'50.4"	122°11'45"
12.	Dome PIT I MES 19		3°32'51.1"	122°11'45"
13.	Dome PIT I MES 20		3°32'51.5"	122°11'45"
14.	Dome PIT III MES 21		3°32'49.8"	122°11'43"
15.	Dome PIT III MES 22		3°32'49.5"	122°11'43"
16.	Dome PIT III MES 23		3°32'47.6"	122°11'43"
17.	Dome PIT III MES 24		3°32'47.3"	122°11'43"
18.	Dome PIT III MES 25		3°32'46.9"	122°11'43.3"
19.	Dome PIT III MES 26	3°32'46.2"	122°11'45"	
20.	Dome PIT III MES 27	3°32'46.7"	122°11'45"	

Halaman 698 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



21. Dome PIT III MES 28 3°32'48.6" 122°11'42

PT. Celebes Multi Sarana Sakti (CMS)

No.	Nama Dome	Lokasi	Koordinat Geografis	
			S	ELS
1.	Dome CMS 1	PIT PLUTO	3°32'52.6"	122°11'48
2.	Dome CMS 2		3°32'57.6"	122°11'48
3.	Dome CMS 3		3°32'57.7"	122°11'48
4.	Dome CMS 4		3°32'57.8"	122°11'48
5.	Dome CMS 5		3°32'58.0"	122°11'47
6.	Dome CMS 6		3°32'58.2"	122°11'47
7.	Dome CMS 7		3°32'58.1"	122°11'47
8.	Dome CMS 8		3°32'57.7"	122°11'47
9.	Dome CMS 9		3°32'58.4"	122°11'47
10.	Dome CMS 10		3°32'58.0"	122°11'47
11.	Dome CMS 11		3°32'58.5"	122°11'46
12.	Dome CMS 12		3°32'58.3"	122°11'46
13.	Dome CMS 13		3°32'58.4"	122°11'46
14.	Dome CMS 14		3°32'58.9"	122°11'46
15.	Dome CMS 15		3°32'59.1"	122°11'46
16.	Dome CMS 16		3°32'57.7"	122°11'48
17.	Dome CMS 17		3°32'57.8"	122°11'48

PT. KURNIA AYU MINING (KAM)

No.	Nama Dome	Lokasi	Koordinat Geografis	
			S	E
1.	Dome KAM 1	PIT 1	3°33'29.3"	122°12'41
2.	Dome KAM 2		3°33'29.2"	122°12'42
3.	Dome KAM 3	PIT 6	3°33'29.6"	122°12'41
4.	Dome KAM 8		3°33'31.5"	122°12'56.6"

PT. TOLAKINDO NICKEL INDONESIA (TNI)

No.	Nama Dome	Lokasi	Koordinat Geografis	
			S	E
1.	Dome TNI 1	PIT Eks. PT.	3°32'59.2"	122°11'52
2.	Dome TNI 2	MUGHNI	3°32'59.5"	122°11'52
3.	Dome TNI 3	PIT Eks. PT. SRIWIJAYA	3°33'29.5"	122°13'02
4.	Dome TNI 4		3°33'29.2"	122°13'02
5.	Dome TNI 5		3°33'29.1"	122°13'02
6.	Dome TNI 6		3°33'28.8"	122°13'02
7.	Dome TNI 7		3°33'28.6"	122°13'02
8.	Dome TNI 8		3°33'28.5"	122°13'02
9.	Dome TNI 9		3°33'28.6"	122°13'03
10.	Dome TNI 10		3°33'28.1"	122°13'02

PT. VITO TRIAD PERKASA (VTP)

No.	Nama Dome	Lokasi	Koordinat Geografis	
			S	E
1.	Dome VTP 1	Stockpile VTP	3°33'35.3"	122°12'37
2.	Dome VTP 2	(Eks. PT. SRIWIJAYA)	3°33'35.3"	122°12'37
3.	Dome VTP 3		3°33'35.0"	122°12'36
4.	Dome VTP 4		3°33'35.2"	122°12'36



PT. ANANDONIA MINING PERKASA (AMP 1)

No.	Nama Dome	Lokasi	Koordinat Geografis	
			S	E
1.	Dome AMP 1	PIT. BINTANG	3°33'27.5"	122°12'23
2.	Dome AMP 2		3°33'27.4"	122°12'23
3.	Dome AMP 3		3°33'27.2"	122°12'22
4.	Dome AMP 4		3°33'26.2"	122°12'22
5.	Dome AMP 8		3°33'27.1"	122°12'24
6.	Dome AMP 9		3°33'26.0"	122°12'24
7.	Dome Limonit AMP 10		3°33'28.4"	122°12'24
8.	Dome Limonit AMP 11		3°33'29.1"	122°12'24

PT.KARUNIA MINERAL CELEBES (KMC)

No.	Nama Dome	Lokasi	Koordinat Geografis	
			S	E
1.	Dome KMC 1	Stockpile KMC (Eks. SRIWIJAYA)	3°33'21.0"	122°12'40
2.	Dome KMC 2		3°33'21.0"	122°12'40
3.	Dome KMC 3		3°33'20.6"	122°12'39
4.	Dome KMC 4		3°33'20.8"	122°12'39
5.	Dome KMC 5		3°33'21.0"	122°12'38
6.	Dome KMC 6		3°33'21.2"	122°12'39
7.	Dome KMC 7		3°33'21.4"	122°12'39
8.	Dome KMC 8		3°33'18.8"	122°12'39

PT. MURIA WAJO MANDIRI (MWM)

No.	Nama Dome	Lokasi	Koordinat Geografis	
			S	E
1.	Dome MWM 1	PIT. 9 MWM	3°33'28.0"	122°12'27
2.	Dome MWM 2		3°33'27.9"	122°12'28
3.	Dome MWM 3		3°33'27.5"	122°12'28

JUMLAH TOTAL KESELURUHAN

- 96 Dome Ore Nikel
- 2 Dome Limonit

- 1114 1 (satu) buah HP Iphone 14 Pro warna Ungu
- 1115 1 (satu) buah HP Iphone 13 warna Biru Tua
- 1116 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor : 373/1/IUP/PMDN/2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Mineral Logam kepada PT. Karunia Mineral Pertiwi. Jakarta tanggal 07 May 2021. Ditandatangani oleh Bahlil Lahadalia.
- 1117 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Nomor Induk Berusaha, nomor : 0220205113909, nama perusahaan : PT. Karunia Mineral Pertiwi. Diterbitkan tanggal 30 Januari 2020.
- 1118 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), nama usaha : PT. Karunia Mineral Pertiwi. Tanggal terbit izin usaha 12 Februari 2020.
- 1119 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Jual-Beli Bijih Nikel, No :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 08/KMP-KKP/FOB/III/2022, antara PT. Kabaena Kromit Prathama dengan PT. Karunia Mineral Pertiwi.
- 1120 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Jual-Beli Bijih Nikel, No : 001/PJB.Ni/KKP-KMP/FOB/X/2022, antara PT. Kabaena Kromit Prathama dengan PT. Karunia Mineral Pertiwi.
- 1121 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV), No. LHV : 0065.10/TPU-MINERBA/III/2022, No. LHV : 2206081/JMMI-KDI/VI/2022, No. LHV : 2210190/JMMI-KDI/X/2022. Surveyor PT. Triyasa.
- 1122 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keterangan Asal Barang, No : 150/SKAB-KKP/X/2022. PT. Kabaena Kromit Prathama.
- 1123 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keterangan Asal Barang, No : 018/SKAB-KKP/III/2022. PT. Kabaena Kromit Prathama.
- 1124 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keterangan Asal Barang, No : 070/SKAB-KKP/VI/2022. PT. Kabaena Kromit Prathama.
- 1125 Uang tunai pengembalian dari Raimel Jesaja, SH., MH., sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk pecahan USD 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu dollar Amerika)
- 1126 Uang tunai pengembalian dari Asisten Tindak Pidana Khusus sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk pecahan Dollar Singapura sebanyak SGD 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu dollar Singapura).
- 1127 Uang tunai pengembalian dari Tim LID Pidsus sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam bentuk pecahan USD 10.000 (sepuluh ribu dollar Amerika) dan dalam bentuk rupiah sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- 1128 Uang pecahan 100 US\$ sebanyak 1.067 (seribu enam puluh tujuh) lembar dengan konversi ke rupiah dengan nilai kurs dollar Amerika hari ini sebesar Rp.14.877,- / USD sehingga total berjumlah Rp.1.587.375.900,- (satu milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah)
- 1129 Uang pecahan SIN\$ 1000 sebanyak 1.222 (seribu dua ratus dua puluh dua) lembar dan uang pecahan SIN\$ 100 sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar dengan konversi ke rupiah dengan nilai kurs dollar Singapura hari ini sebesar Rp.11.123,- / SIN\$ sehingga total berjumlah Rp.13.736.905.000,- (tigabelas milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah)
- 1130 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Direktur, Nomor : 008/BOD/REN/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023
- 1131 1 (satu) rangkap fotocopy SK Ijin Pengangkutan Penjualan Komoditas Mineral Logam, nomor : 382/1/IUP/PMDN/2021 tanggal 7 Mei 2021.
- 1132 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian (Notaris Surjadi, S.H., MKn.,

Halaman 701 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MM), nomor : 15 tanggal 8 Mei 2014.
- 1133 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Rockgeo Energi Nusantara (Notaris Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn), nomor : 8, tanggal 21 Juli 2021.
- 1134 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Rockgeo Energi Nusantara (Notaris Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn), nomor : 6, tanggal 4 April 2022.
- 1135 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Jual Beli Biji Nikel Pihak : PT Kyara Sukses Mandiri (Pembeli) dan PT Rockgeo Energi Nusantara (Penjual), nomor : 122/KSM-REN/CTR/X/2021, tanggal 1 oktober 2021.
- 1136 1 (satu) rangkap fotocopy Addendum Kedua Perjanjian Jual Beli Biji Nikel Pihak : PT Kyara Sukses Mandiri (Pembeli) dan PT Rockgeo Energi Nusantara (Penjual), nomor 122/KSM-REN/ADD02/IX/2022, tanggal 15 September 2022.
- 1137 1 (satu) rangkap fotocopy Addendum Ketiga Perjanjian Jual Beli Biji Nikel Pihak : PT Kyara Sukses Mandiri (Pembeli) dan PT Rockgeo Energi Nusantara (Penjual), nomor : 122/KSM-REN/ADD03/X/2022, tanggal 30 September 2022.
- 1138 1 (satu) rangkap fotocopy SK Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan, nomor : 146//IUP/PMDN/2018, tanggal 28 Agustus 2018.
- 1139 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice PT Rockgeo Energi Nusantara kepada PT Kyara Sukses Mandiri, nomor : 011B/INV-RENA/X/2022, tanggal 5 Oktober 2022.
- 1140 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice PT Bumi Nikel Perkasa kepada PT Rockgeo Energi Nusantara, nomor : 026B/INV-BNP/X/2022, tanggal 18 Oktober 2022.
- 1141 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate of Weight Muat PT Surveyor Carbon Consulting Indonesia, nomor : Job No.: KDI 00595 QQN, tanggal : 23 September 2022.
- 1142 1 (satu) rangkap fotocopy Draft Survey Report Muat PT Surveyor Carbon Consulting Indonesia, nomor : Job No.: KDI 00595 QQN, tanggal 23 September 2022.
- 1143 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate of Sampling and Analysis Muat PT Surveyor Carbon Consulting Indonesia, nomor : Job No.: KDI 00595 QQN, tanggal 23 September 2022.
- 1144 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keterangan Asal Barang, nomor : 136/SKAB-KKP/IX/2022, tanggal 21 September 2022.
- 1145 1 (satu) rangkap fotocopy Bill of Lading, nomor : 190/HJML/IX/2022 tanggal 21 September 2022.
- 1146 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate of Weight Bongkar PT Carsurin, nomor : 222023.5045WG tanggal 5 Oktober 2022.

Halaman 702 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1147 1 (satu) rangkap fotocopy Draft Survey Report Bongkar PT Carsurin, nomor : 222023.5045DS tanggal 5 Oktober 2022.
- 1148 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate of Sampling and Analysis Muat PT Carsurin, nomor : 222023.5045SA tanggal 5 Oktober 2022.
- 1149 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice PT Rockgeo Energi Nusantara kepada PT Kyara Sukses Mandiri, nomor : 016B/INV-RENA/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022.
- 1150 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice PT Bumi Nikel Perkasa kepada PT Rockgeo Energi Nusantara, nomor : 029B/INV-BNP/XI/2022 tanggal 1 Nopember 2022.
- 1151 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate of Weight Bongkar PT Surveyor Carbon Consulting Indonesia, nomor : Job No.:KDI 00716 QQN tanggal : 19 Oktober 2022.
- 1152 1 (satu) rangkap fotocopy Draft Survey Report Bongkar PT Surveyor Carbon Consulting Indonesia, nomor : Job No.:KDI 00716 QQN tanggal 19 Oktober 2022.
- 1153 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate of Sampling and Analysis Muat PT Surveyor Carbon Consulting Indonesia, nomor : Job No.: KDI 00716 QQN tanggal 19 Oktober 2022.
- 1154 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keterangan Asal Barang, nomor : 151/SKAB-KKP/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022.
- 1155 1 (satu) rangkap fotocopy Bill of Lading, nomor : 055/SBE-MLW/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022.
- 1156 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate of Weight Bongkar PT Carsurin, nomor : 222023.5509WG tanggal 26 Oktober 2022.
- 1157 1 (satu) rangkap fotocopy Draft Survey Report Bongkar PT Carsurin, nomor : 222023.5509DS tanggal 26 Oktober 2022.
- 1158 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate of Sampling and Analysis Muat PT Carsurin, nomor : 222023. 5509SA tanggal 26 Oktober 2022.
- 1159 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel antara PT Rockgeo Energi Nusantara (Pembeli) dan PT Bumi Nikel Perkasa (Penjual), nomor : 017/AGR/REN/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022
- 1160 1 (satu) rangkap fotocopy SK Izin Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Mineral Logam PT Bumi Nikel Perkasa, nomor : 1445/1/IUP/PMDN/2021 tanggal 11 November 2021.
- 1161 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice PT Rockgeo Energi Nusantara kepada PT Kyara Sukses Mandiri, nomor : 013B/INV-RENA/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022.
- 1162 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice PT Garda Prima Energie kepada PT Rockgeo Energi Nusantara, nomor : 6/INV/GPE-REN/Ni/POM-AUK/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022.
- 1163 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keterangan Asal Barang, nomor :

Halaman 703 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141/SKAB-KKP/IX/2022 tanggal 30 September 2022.
- 1164 1 (satu) rangkap fotocopy Bill of Lading, nomor : SEA/MBS311-220928/MLW tanggal 28 September 2022.
- 1165 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate of Weight Bongkar PT Carsurin, nomor : 22203.5273WG tanggal 17 Oktober 2022.
- 1166 1 (satu) rangkap fotocopy Draft Survey Report Bongkar PT Carsurin, nomor : 22203.5273DS tanggal 17 Oktober 2022.
- 1167 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate of Analysis Bongkar PT Carsurin, nomor : 22203.5273SA tanggal 17 Oktober 2022.
- 1168 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate of Analysis Bongkar PT Carsurin, nomor : KDI-L 1951 tanggal 2 Oktober 2022.
- 1169 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate of Weight Muat PT Tribhakti Inspektama, nomor : KDI-I 1842 tanggal 2 Oktober 2022.
- 1170 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel, nomor : 001-MKT-PREN-PGPE-III-2022 tanggal 14 Maret 2022.
- 1171 1 (satu) rangkap fotocopy SK Izin Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Mineral Logam PT Garda Prima Energie, nomor : 474/1/IUP/PMDN/2021 tanggal 3 Juni 2021.
- 1172 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2021.
- 1173 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022.
- 1174 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2023.
- 1175 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.0334WG, *Nickel OreQuantity* 10,500.979 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1176 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.0333WG, *Nickel OreQuantity* 10,500.505 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1177 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.0234WG, *Nickel OreQuantity* 8,500.199 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1178 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.0232WG, *Nickel Ore Quantity* 11,300.129 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1179 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.0231WG, *Nickel Ore Quantity* 8,300.481 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1180 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.0378WG, *Nickel Ore Quantity* 8,500.864 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1181 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.0336WG, *Nickel Ore Quantity* 8,300.481 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1182 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor

Halaman 704 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 212023.0335WG, *Nickel Ore Quantity* 8,300.979 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1183 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.0421WG, *Nickel Ore Quantity* 8,300.979 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1184 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.0422WG, *Nickel Ore Quantity* 10,500.625 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1185 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.0513WG, *Nickel Ore Quantity* 10,500.852 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1186 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.0514WG, *Nickel Ore Quantity* 8,300.605 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1187 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.0608WG, *Nickel Ore Quantity* 10,257.860 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1188 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.0609WG, *Nickel Ore Quantity* 8,500.946 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1189 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.0610WG, *Nickel Ore Quantity* 10,500.430 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1190 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.0651WG, *Nickel Ore Quantity* 8,000.656 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1191 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.0679WG, *Nickel Ore Quantity* 8,153.432 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1192 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.0705WG, *Nickel Ore Quantity* 10,500.127 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1193 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.0727WG, *Nickel Ore Quantity* 7,700.581 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1194 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.0213WG, *Nickel Ore Quantity* 10,500.786 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1195 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.0212WG, *Nickel Ore Quantity* 10,500.786 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1196 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor

Halaman 705 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 212023.0131WG, *Nickel Ore Quantity* 10,500.811 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1197 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.0509WG, *Nickel Ore Quantity* 8,000.407 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1198 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.2649WG, *Nickel Ore Quantity* 10,525.987 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1199 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.0077WG, *Nickel Ore Quantity* 10,500.437 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1200 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.0107WG, *Nickel Ore Quantity* 8,300.481 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1201 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.0076WG, *Nickel Ore Quantity* 9,795.829 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1202 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.4042WG, *Nickel Ore Quantity* 10,500.830 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1203 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.2816WG, *Nickel Ore Quantity* 9,839.054 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1204 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.0784WG, *Nickel Ore Quantity* 10,500.711 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1205 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.2718WG, *Nickel Ore Quantity* 8,225.773 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1206 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.0726WG, *Nickel Ore Quantity* 7,779.893 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1207 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.2621WG, *Nickel Ore Quantity* 8,072.193 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1208 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.2553WG, *Nickel Ore Quantity* 7,463.697 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1209 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.2552WG, *Nickel Ore Quantity* 10,549.551 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1210 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor

Halaman 706 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



- 212023.3164WG, *Nickel Ore Quantity* 8,000.656 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1211 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.3166WG, *Nickel Ore Quantity* 10,504.645 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1212 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.3740WG, *Nickel Ore Quantity* 8,007.678 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1213 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.3858WG, *Nickel Ore Quantity* 10,500.643 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1214 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.2528WG, *Nickel Ore Quantity* 7,542.389 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1215 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.2418WG, *Nickel Ore Quantity* 10,500.694 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1216 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.2343WG, *Nickel Ore Quantity* 10,500.599 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1217 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.2344WG, *Nickel Ore Quantity* 10,500.680 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1218 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.3952WG, *Nickel Ore Quantity* 8,500.696 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1219 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.3806WG, *Nickel Ore Quantity* 10,500.319 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1220 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.3767WG, *Nickel Ore Quantity* 8,174.774 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1221 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.3711WG, *Nickel Ore Quantity* 10,500.891 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1222 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.3685WG, *Nickel Ore Quantity* 8,032.780 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1223 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.3684WG, *Nickel Ore Quantity* 7,975.006 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1224 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 212023.3555WG, *Nickel Ore Quantity* 6,497.607 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1225 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.3531WG, *Nickel Ore Quantity* 10,500.836 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1226 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.3495WG, *Nickel Ore Quantity* 9,039.710 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1227 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.3473WG, *Nickel Ore Quantity* 6,218.961 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1228 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.3472WG, *Nickel Ore Quantity* 7,221.240 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1229 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.3471WG, *Nickel Ore Quantity* 10,500.593 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1230 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.3300WG, *Nickel Ore Quantity* 10,500.798 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1231 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.3208WG, *Nickel Ore Quantity* 10,500.848 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1232 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.3186WG, *Nickel Ore Quantity* 8,350.286 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1233 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.2998WG, *Nickel Ore Quantity* 10,507.223 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1234 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.2987WG, *Nickel Ore Quantity* 9,011.663 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1235 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.2987WG, *Nickel Ore Quantity* 9,011.663 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1236 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.3051WG, *Nickel Ore Quantity* 6,608.148 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1237 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.2563WG, *Nickel Ore Quantity* 9,005.998 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1238 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor

Halaman 708 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 212023.4125WG, *Nickel Ore Quantity* 8,303.370 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1239 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.4042WG, *Nickel Ore Quantity* 10,500.830 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1240 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.4010WG, *Nickel Ore Quantity* 8,899.285 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1241 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.3954WG, *Nickel Ore Quantity* 6,210.792 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1242 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.5163WG, *Nickel Ore Quantity* 7,506.809 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1243 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.5035WG, *Nickel Ore Quantity* 8,500.199 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1244 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.4788WG, *Nickel Ore Quantity* 10,501.102 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1245 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.4485WG, *Nickel Ore Quantity* 6,201.667 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1246 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.4430WG, *Nickel Ore Quantity* 10,500.345 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1247 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.4349WG, *Nickel Ore Quantity* 8,105.371 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1248 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.4348WG, *Nickel Ore Quantity* 7,423.567 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1249 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.4345WG, *Nickel Ore Quantity* 5,446.661 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1250 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.4337WG, *Nickel Ore Quantity* 10,500.767 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1251 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.4277WG, *Nickel Ore Quantity* 8,500.696 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1252 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor

Halaman 709 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 212023.4126WG, *Nickel Ore Quantity* 7,541.704 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1253 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.3920WG, *Nickel Ore Quantity* 8,024.313 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1254 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.3378WG, *Nickel Ore Quantity* 10,500.531 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1255 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.4469WG, *Nickel Ore Quantity* 6,800.111 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1256 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.3953WG, *Nickel Ore Quantity* 7,287.794 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1257 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.3762WG, *Nickel Ore Quantity* 8,003.893 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1258 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.3377WG, *Nickel Ore Quantity* 8,026.554 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1259 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.2171WG, *Nickel Ore Quantity* 7,850.030 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1260 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.3301WG, *Nickel Ore Quantity* 10,500.798 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1261 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.2998WG, *Nickel Ore Quantity* 10,507.223 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1262 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.2989WG, *Nickel Ore Quantity* 10,500.381 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1263 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.2988WG, *Nickel Ore Quantity* 10,231.550 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1264 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.2987WG, *Nickel Ore Quantity* 9,011.663 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1265 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.2816WG, *Nickel Ore Quantity* 9,879.054 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1266 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor

Halaman 710 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 212023.2719WG, *Nickel Ore Quantity* 10,500.860 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1267 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.2718WG, *Nickel Ore Quantity* 8,225.773 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1268 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.2649WG, *Nickel Ore Quantity* 10,525.987 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1269 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.2621WG, *Nickel Ore Quantity* 8,072.193 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1270 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.2553WG, *Nickel Ore Quantity* 7,463.697 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1271 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.2552WG, *Nickel Ore Quantity* 10,549.551 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1272 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.2331WG, *Nickel Ore Quantity* 7,700.333 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1273 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.2418WG, *Nickel Ore Quantity* 10,500.694 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1274 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.2344WG, *Nickel Ore Quantity* 10,500.680 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1275 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.2343WG, *Nickel Ore Quantity* 10,500.599 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1276 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.2257WG, *Nickel Ore Quantity* 8,300.232 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1277 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.2204WG, *Nickel Ore Quantity* 10,500.947 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1278 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.2203WG, *Nickel Ore Quantity* 8,000.406 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1279 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.2202WG, *Nickel Ore Quantity* 8,500.199 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1280 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor

Halaman 711 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 212023.2110WG, *Nickel Ore Quantity* 10,500.724 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1281 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.2037WG, *Nickel Ore Quantity* 8,000.531 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1282 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.1967WG, *Nickel Ore Quantity* 7,500.536 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1283 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.1942WG, *Nickel Ore Quantity* 8,300.232 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1284 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.1819WG, *Nickel Ore Quantity* 8,500.906 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1285 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.1818WG, *Nickel Ore Quantity* 10,500.163 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1286 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.1817WG, *Nickel Ore Quantity* 10,500.231 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1287 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.1699WG, *Nickel Ore Quantity* 7,500.490 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1288 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.1692WG, *Nickel Ore Quantity* 8,300.854 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1289 1 (satu) rangkapDokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.1691WG, *Nickel Ore Quantity* 7,800.938 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1290 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.1690WG, *Nickel Ore Quantity* 10,500.725 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1291 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.1623WG, *Nickel Ore Quantity* 10,500.406 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1292 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.1622WG, *Nickel Ore Quantity* 10,500.811 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1293 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.1612WG, *Nickel Ore Quantity* 7,500.453 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1294 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor

Halaman 712 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 712



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 212023.1611WG, *Nickel Ore Quantity* 10,500.761 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1295 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.1545WG, *Nickel Ore Quantity* 8,000.406 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1296 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.1472WG, *Nickel Ore Quantity* 10,500.406 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
- 1297 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.2036WG, *Nickel Ore Quantity* 8,000.591 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara
- 1298 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.2035WG, *Nickel Ore Quantity* 10,500.786 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara
- 1299 1 (satu) rangkap Dokumen PT. Carsurin, *Certificate Of Weight*, Nomor 212023.3953WG, *Nickel Ore Quantity* 7,287.749 MT. Jetty PT. Sriwijaya, Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara
- 1300 1 (satu) unit HP Iphone 12 warna hitam dengan Sim Card Nomor : 081218674674.
- 1301 1 (satu) unit HP Vivo Y36 warna Hitam, IMEI 868088068089933, Nomor Telepon : 081243130698
- 1302 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel Nomor : 001/TDJ-KKP/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 antara PT. Kabaena Kromit Pratama dengan PT. Tri Daya Jaya
- 1303 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 1086/DPM-PTSP/XII/2018 tentang Izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan kepada PT. Tri Daya Jaya
- 1304 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar No. Y4-UPP.III-WK/580/V/MLW/2022 tanggal 23 Mei 2022 beserta lampirannya.
- 1305 1 (satu) Rangkap Fotocopy Certificate of Sampling and Analysis, Quantity 7,539.378 MT, Shipper : PT. Kabaena Kromit Pratama, To Order PT. Pegasus Galang Mineral, Jetty PT. Cinta Jaya.
- 1306 1 (satu) Rangkap Fotocopy Formulir Kirim Uang PT. Asia Mining Resources, Total Rp. 694.317.806. Cek. No. CY670702, Jakarta 30/12/2022.
- 1307 1 (satu) Rangkap Fotocopy Invoice Pelunasan, No.002/AMR-PGM/INV/XII/2022, Kepada PT. Pegasus Galang Mineral, Total Pelunasan Final Rp. 2.029.211.919.
- 1308 1 (satu) Rangkap Fotocopy Formulir Kirim Uang PT. Asia Mining Resources, Total Rp. 1.214.455.934 Cek. No. CY670703, Jakarta

Halaman 713 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 713



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4/1/2023
- 1309 1 (satu) Rangkap Fotocopy Formulir Kirim Uang PT. Asia Mining Resources, Total Rp. 1.978.003.125 Cek. No. S 287632, Jakarta 23/12/2022
- 1310 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor : 89/1/IUP/PMDN/2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Mineral Logam Kepada PT. Pegasus Galang Mineral.
- 1311 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel (Nickel Ore) antara PT. Pegasus Galang Mineral dan PT. Asia Mining Resources, Nomor : 104/PJB/PGM-AMR/XII/2022.
- 1312 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel antara PT. Kabaena Kromit Prathama dan PT. Asia Mining Resources, Nomor : /PJB-AMR/FOB/XI/2022.
- 1313 1 (satu) Rangkap Fotocopy Certificate of Quality, Cert No :C2314.16A23.022, Quantity : 7,559.275 WMT. PT. Anindya Wiraputra Konsult.
- 1314 1 (satu) Rangkap Fotocopy NPWP, Nomor : 95.086.812.5-018.000 a/n PT. Pegasus Galang Mineral.
- 1315 1 (satu) Rangkap Fotocopy Salinan Surat Kuasa, Nomor : 1 tanggal 6 September 2022.
- 1316 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Kuasa Direksi, No :001/SK/PGM-DIR/VIII/2023, Pemberi Kuasa Muhammad Rifqi Alam, Penerima Kuasa Diaz Krisnayoga, S.H.
- 1317 1 (satu) Rangkap Fotocopy Akta Perubahan PT. Cinta Jaya tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Cinta Jaya , nomor 30, tanggal 22 September 2022;
- 1318 1 (satu) Rangkap Fotocopy Akta Pendirian PT. Cinta Jaya, nomot 25, tanggal 5 April 1983;
- 1319 1 (satu) Rangkap Fotocopy Akta Kuasa PT. Cinta Jaya, nomor 17, tanggal 30 Juni 2020;
- 1320 1 (satu) Rangkap Fotocopy Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara
- 1321 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pembayaran Down Payment (DP) Pembuatan RKAB Tahun 2022, No. Refrensi : 202201061527310299, Nominal Rp. 250.000.000,00, Rekening Tujuan : 1240007886659 a.n ADI WINATA, TANGGAL 06 Januari 2022. Dan Bukti Pembayaran Tahap Kedua Pembuatan RKAB Tahun 2022, nomor refrensi transaksi : 202201181411008096, nominal : Rp. 250.000.000,00, Rekening tujuan :

Halaman 714 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1240007886659 a.n ADI WINATA tanggal 18 Januari 2022.
- 1322 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Biaya Pelunasan Pembuatan RKAB Tahun 2022 PT.TMM, No. Refrensi : 202201311048209173, Nominal Rp. 250.000.000,00, Rekening Tujuan : 1240007886659 a.n ADI WINATA, TANGGAL 31 Januari 2022. Dan Bukti Bonus Pembuatan RKAB, nomor refrensi transaksi : 202202030805294563, nominal : Rp. 50.000.000,00, Rekening tujuan : 1240007886659 a.n ADI WINATA tanggal 03 Februari 2022.
- 1323 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pembayaran Down Payment (DP) CPI, No. Refrensi : 202201061525309277, Nominal Rp. 250.000.000,00, Rekening Tujuan : 1240007886659 a.n ADI WINATA, TANGGAL 06 Januari 2022. Dan Bukti Pembayaran Tambahan DP untuk CPI, nomor refrensi transaksi : 202201061957397762, nominal : Rp. 100.000.000,00, Rekening tujuan : 1240007886659 a.n ADI WINATA tanggal 07 Januari 2022
- 1324 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pembayaran Pelunasan untuk CPI, No. Refrensi : 202201121637283423, Nominal Rp. 350.000.000,00, Rekening Tujuan : 1240007886659 a.n ADI WINATA, TANGGAL 12 Januari 2022
- 1325 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Provisional Commercial Invoice, No. : 002.INV.TMM-DOK.APRIL.2022, PT. TRISTAKO MINERAL MAKMUR, KONTRAK MEMBER :002/TMM-IW/III/2022 Nominal Rp. 300.000.000,00, Bank Mandiri, Rek. Tujuan : 1620005355999 a.n Wibowo Dwi HAndoyo, TANGGAL 17 April 2022.
- 1326 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Provisional Commercial Invoice, No. : 001.INV.TMM-DOK.MARET.2022, PT. TRISTAKO MINERAL MAKMUR, KONTRAK MEMBER :002/TMM-IW/III/2022 Nominal Rp. 450.000.000,00, Bank Mandiri, Rek. Tujuan : 1620005355999 a.n Wibowo Dwi HAndoyo, TANGGAL 31 Maret 2022.
- 1327 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Biaya Pembuatan RKAB dan Kuota PT. Tristaco Mineral Makmur 2023, No. Refrensi : 202305171300189828, Nominal Rp. 750.000.000,00, Rekening Tujuan : 1620090089990 a.n RUDY HARIYADI TJANDR, TANGGAL 17 May 2022.
- 1328 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pembayaran DP Tahap Pertama Pembuatan RKAB 2023 + MODI, No. Refrensi : 202301201708132949, Nominal Rp. 245.000.000,00, Rekening Tujuan : 1620002659609 a.n ILMAN SETIAWAN, TANGGAL 20 Januari 2023
- 1329 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Provisional Commercial Invoice, No. : 001.INV.TMM-DOK.JANUARI.2023, PT. TRISTAKO MINERAL MAKMUR, Nominal Rp. 245.000.000,00, Bank Mandiri, Rek. No :

Halaman 715 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1620002659609 a.n ILMAN SETIAWAN, TANGGAL 19 Januari 2023.
- 1330 1 (satu) lembar fotocopy Bukti BY Sidang RKAB 2023, No. Refrensi : 202211250829286030, Nominal Rp. 60.000.000,00, Rekening Tujuan : 1620081818886 a.n TRISTACO MINERAL MAK, TANGGAL 25 November 2022
- 1331 1 (satu) Rangkap Fotocopy Akta Pendirian PT. Jaya Bersama Sahabat, nomor 69, tanggal 18 Januari 2016;
- 1332 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice kepada PT. Lawu Agung Mining, nomor 002/JBS-INV/II/2023 Tanggal 23 Februari 2023;
- 1333 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice kepada KSO MANDIODO TAPUNGGAYA TAPUEMEA, nomor 002/JBS-INV/II/2023 Tanggal 10 Januari 2023;
- 1334 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice kepada KSO MANDIODO TAPUNGGAYA TAPUEMEA, nomor 001/JBS-INV/II/2023 Tanggal 10 Januari 2023;
- 1335 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Kerjasama Sewa Alat Berat dan Tenaga Kerja Untuk Pertambangan Di Wilayah Mandiodo, Lasolo, dan Lalindu, nomor 012/LGL-PKS/LAM/II/2022 antara PT. Lawu Agung Mining (LAM) dengan PT. Jaya Bersama Sahabat (JBS);
- 1336 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, izin : 02200024528090002 tanggal 14 Februari 2023, Perubahan Ke-1 tanggal 27 Juni 2022;
- 1337 1 (satu) Rangkap Fotocopy Koordinat Dome;
- 1338 1 (satu) Lembar Fotocopy Peta dan Koordinat TIM 12 yang didapat dari Dirut PT. JBS dari Jondriawan pada bulan januari 2022;
- 1339 1 (satu) Rangkap Foto copy Laporan Kegiatan Penambangan Bulan April 2022 (Ringkasan Kemajuan Tambang Bulan April 2022).
- 1340 1 (satu) Rangkap Foto copy Laporan Kegiatan Penambangan Bulan Mei 2022 (Ringkasan Kemajuan Tambang Bulan Mei 2022).
- 1341 1 (satu) Rangkap Foto copy Laporan Kegiatan Penambangan Bulan Juni 2022 (Ringkasan Kemajuan Tambang Bulan Juni 2022).
- 1342 1 (satu) Rangkap Foto copy Laporan Kegiatan Penambangan Bulan Juli 2022 (Ringkasan Kemajuan Tambang Bulan Juli 2022).
- 1343 1 (satu) Rangkap Foto copy Laporan Kegiatan Penambangan Bulan Agustus 2022 (Ringkasan Kemajuan Tambang Bulan Agustus 2022).
- 1344 1 (satu) lembar Grade Control Report, site Mandiodo, Date 1 April – 30 Nopember 2022.
- 1345 1 (satu) Lembar Foto copy Berita Acara telah dilakukan Verifikasi awal antara Perumda Utama Sultra, PT. JBS (Ex-Mitra KSO-MTT) dan PT. ANTAM Tbk UPBN Konawe Utara tanggal 8 Maret 2023.
- 1346 1 (satu) lembar data rekapan hasil tonase PT. Jaya Bersama Sahabat.
- 1347 1 (satu) Rangkap Fotocopy Kontrak Jual Beli Bijih Nikel, No. Kontrak : GMT-M-23004, Tanggal Kontrak : 5 Januari 2023. Pihak Pembeli : PT.

Halaman 716 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Global Metal Trading dan Pihak Penjual : PT. Tambang Sulawesi Hijau.
- 1348 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice PT. Global Metal Trading, Nomor : 23000004 tanggal 17 Januari 2023, JOC : TNIK2211011, contract no : GMT-M-23004, Total Rp. 11.662.305.838, beserta lampiran.
- 1349 1 (satu) Rangkap Fotocopy Kontrak Jual Beli Bijih Nikel, No. Kontrak : GMT-M-22036, Tanggal Kontrak : 20 Maret 2022. Pihak Pembeli : PT. Global Metal Trading dan Pihak Penjual : PT. Guoneng Mining Investment.
- 1350 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice PT. Guoneng Mining Investment, Nomor : 015/INV/GN-MNI/III/2022 tanggal 31 Maret 2023, No. Kontrak : GMT-M-22035-1, Total Rp. 6.070.997.426, beserta lampiran.
- 1351 1 (satu) Rangkap Fotocopy Kontrak Jual Beli Bijih Nikel, No. Kontrak : GMT-M-22120, Tanggal Kontrak : 29 Juni 2022. Pihak Pembeli : PT. Global Metal Trading dan Pihak Penjual : PT. Guoneng Mining Investment.
- 1352 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice PT. Guoneng Mining Investment, Nomor : 021/INV/GN-MNI/VII/2022 tanggal 29 Juli 2023, No. Kontrak : GMT-M-22120, Total Rp. 8.035.600.563, beserta lampiran.
- 1353 1 (satu) Rangkap Fotocopy Kontrak Jual Beli Bijih Nikel, No. Kontrak : GMT-M-23002, Tanggal Kontrak : 05 Januari 2023. Pihak Pembeli : PT. Global Metal Trading dan Pihak Penjual : PT. Rifki dan Raisha Anursyah.
- 1354 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice PT. Rifki dan Raisha Anursyah, Nomor : 012/RRA-GMT/1-2023 tanggal 27 Januari 2023, No. Kontrak : GMT-M-23002, Total Rp. 5,666,451,645, beserta lampiran.
- 1355 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice PT. Rifki dan Raisha Anursyah, Nomor : 011/RRA-GMT/I-2023 tanggal 30 Januari 2023, No. Kontrak : GMT-M-23002, Total Rp. 7,305,141,005, beserta lampiran.
- 1356 1 (satu) Rangkap Fotocopy Kontrak Jual Beli Bijih Nikel, No. Kontrak : GMT-M-22014, Tanggal Kontrak : 30 Maret 2022. Pihak Pembeli : PT. Global Metal Trading dan Pihak Penjual : PT. Defton Dilton Metalindo.
- 1357 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice PT. Defton Dilton Metalindo, Nomor : 006/DDM-GMT/INV/IV/2022 tanggal 23 April 2022, No. Kontrak : GMT-M-22014, Total Rp. 3,922,638,233, beserta lampiran.
- 1358 1 (satu) Rangkap Fotocopy Kontrak Jual Beli Bijih Nikel, No. Kontrak : GMT-M-22106, Tanggal Kontrak : 25 Mei 2022. Pihak Pembeli : PT. Global Metal Trading dan Pihak Penjual : PT. Sanjaya Internusa Persada.
- 1359 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice PT. Sanjaya Internusa Persada, Nomor : 086/INV/GMT/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022, No. Kontrak : GMT-M-22106, Total Rp. 6,617,340,209, beserta lampiran.
- 1360 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice PT. Sanjaya Internusa Persada,

Halaman 717 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 098/INV/GMT/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022, No. Kontrak : GMT-M-22106, Total Rp. 6,870,246,403, beserta lampiran.
- 1361 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice PT. Sanjaya Internusa Persada, Nomor : 088/INV/GMT/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022, No. Kontrak : GMT-M-22106, Total Rp. 6,623,127,852, beserta lampiran.
- 1362 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice PT. Sanjaya Internusa Persada, Nomor : 091/INV/GMT/VI/2022 tanggal 12 Juni 2022, No. Kontrak : GMT-M-22106, Total Rp. 6,621,457,942, beserta lampiran.
- 1363 1 (satu) Rangkap Fotocopy Kontrak Jual Beli Bijih Nikel, No. Kontrak : GMT-M-22066, Tanggal Kontrak : 29 April 2022. Pihak Pembeli : PT. Global Metal Trading dan Pihak Penjual : PT. Sanjaya Internusa Persada.
- 1364 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice PT. Sanjaya Internusa Persada, Nomor : 079/INV/GMT/V/2022 tanggal 27 Mei 2022, No. Kontrak : GMT-M-22066, Total Rp. 7,522,940,864, beserta lampiran.
- 1365 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice PT. Sanjaya Internusa Persada, Nomor : 080/INV/GMT/V/2022 tanggal 27 Mei 2022, No. Kontrak : GMT-M-22066, Total Rp. 9,173,281,705, beserta lampiran.
- 1366 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice PT. Sanjaya Internusa Persada, Nomor : 105/INV/GMT/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022, No. Kontrak : GMT-M-22089, Total Rp. 6,553,133,001, beserta lampiran.
- 1367 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice PT. Sanjaya Internusa Persada, Nomor : 100/INV/GMT/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022, No. Kontrak : GMT-M-22089, Total Rp. 6,146,349,392 beserta lampiran.
- 1368 1 (satu) Rangkap Fotocopy Kontrak Jual Beli Bijih Nikel, No. Kontrak : GMT-M-22089, Tanggal Kontrak : 27 Juni 2022. Pihak Pembeli : PT. Global Metal Trading dan Pihak Penjual : PT. Sanjaya Internusa Persada.
- 1369 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice PT. Sanjaya Internusa Persada, Nomor : 095/INV/GMT/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022, No. Kontrak : GMT-M-22106, Total Rp. 6,616,928.519 beserta lampiran.
- 1370 1 (satu) Rangkap Fotocopy Kontrak Jual Beli Bijih Nikel, No. Kontrak : GMT-M-22045, Tanggal Kontrak : 18 Februari 2022. Pihak Pembeli : PT. Global Metal Trading dan Pihak Penjual : PT. Sanjaya Internusa Persada.
- 1371 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice PT. Sanjaya Internusa Persada, Nomor : 042/INV/GMT/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, No. Kontrak : GMT-M-22045, Total Rp. 5.092.433.752 beserta lampiran.
- 1372 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice PT. Sanjaya Internusa Persada, Nomor : 037/INV/GMT/III/2022 tanggal 17 Maret 2022, No. Kontrak : GMT-M-22045-4, Total Rp. 4.908.004.204 beserta lampiran.

Halaman 718 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1374 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice PT. Sanjaya Internusa Persada,
Nomor : 039/INV/GMT/III/2022 tanggal 19 Maret 2022, No. Kontrak :
GMT-M-22045-5, Total Rp. 5.519.696.806 beserta lampiran.
- 1375 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice PT. Sanjaya Internusa Persada,
Nomor : 041/INV/GMT/III/2022 tanggal 22 Maret 2022, No. Kontrak :
GMT-M-22045-6, Total Rp. 6.137.240.716 beserta lampiran.
- 1376 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice PT. Sanjaya Internusa Persada,
Nomor : 049/INV/GMT/III/2022 tanggal 31 Maret 2022, No. Kontrak :
GMT-M-22045-8, Total Rp. 4.909.683.098 beserta lampiran.
- 1377 1 (satu) Rangkap Fotocopy Kontrak Jual Beli Bijih Nikel, No. Kontrak :
GMT-M-22028, Tanggal Kontrak : 26 Maret 2022. Pihak Pembeli : PT.
Global Metal Trading dan Pihak Penjual : PT. Sanjaya Internusa
Persada.
- 1378 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice PT. Sanjaya Internusa Persada,
Nomor : 062/INV/GMT/IV/2022 tanggal 23 April 2022, No. Kontrak :
GMT-M-22028, Total Rp. 5.785.528.640 beserta lampiran.
- 1379 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice PT. Sanjaya Internusa Persada,
Nomor : 054/INV/GMT/IV/2022 tanggal 06 April 2022, No. Kontrak :
GMT-M-22028, Total Rp. 5.782.953.495 beserta lampiran.
- 1380 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice PT. Sanjaya Internusa Persada,
Nomor : 057/INV/GMT/IV/2022 tanggal 13 April 2022, No. Kontrak :
GMT-M-22028, Total Rp. 6.805.490.955 beserta lampiran.
- 1381 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice PT. Sanjaya Internusa Persada,
Nomor : 059/INV/GMT/IV/2022 tanggal 20 April 2022, No. Kontrak :
GMT-M-22028, Total Rp. 5.445.408.410 beserta lampiran.
- 1382 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice PT. Sanjaya Internusa Persada,
Nomor : 064/INV/GMT/IV/2022 tanggal 28 April 2022, No. Kontrak :
GMT-M-22028-5, Total Rp. 6.804.334.588 beserta lampiran.
- 1383 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice PT. Sanjaya Internusa Persada,
Nomor : 066/INV/GMT/IV/2022 tanggal 30 April 2022, No. Kontrak :
GMT-M-22028-6, Total Rp. 5.446.347.236 beserta lampiran.
- 1384 1 (satu) Rangkap Fotocopy Kontrak Jual – Beli Bijih Nikel, Nomor
Kontrak : GMT-M-22130 tanggal 04 Juli 2022, PT. Global Metal Trading
sebagai pembeli dan PT. ANUGRAH MAKMUR KONAWE, sebagai
penjual beserta lampiran;
- 1385 1 (satu) Rangkap Fotocopy Commercial Invoice nomor 008/AMK-
INV/VII/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22130 tanggal 04 Juli 2022, PT.
Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. ANUGRAH MAKMUR
KONAWE sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp.
5.679.990.456,00 beserta lampiran;
- 1386 1 (satu) Rangkap Fotocopy Kontrak Jual – Beli Bijih Nikel, Nomor

Halaman 719 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak : GMT-M-22172 tanggal 02 Oktober 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. ANUGRAH MAKMUR KONAWE, sebagai penjual beserta lampiran;
- 1387 1 (satu) Rangkap Fotocopy Commercial Invoice nomor 006/AMK-INV/X/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22172-1 tanggal 22 Oktober 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. ANUGRAH MAKMUR KONAWE sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp. 5.621.380.274,00 beserta lampiran;
- 1388 1 (satu) Rangkap Fotocopy Commercial Invoice nomor 010/AMK-INV/X/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22172-2 tanggal 24 Oktober 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. ANUGRAH MAKMUR KONAWE sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp. 5.180.834.588,00 beserta lampiran;
- 1389 1 (satu) Rangkap Fotocopy Kontrak Jual – Beli Bijih Nikel, Nomor Kontrak : GMT-M-22168 tanggal 26 Juli 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. HUAWEI ECO ENERGY INDONESIA, sebagai penjual beserta lampiran;
- 1390 1 (satu) Rangkap Fotocopy Commercial Invoice nomor 019/INV-HEEI/VIII/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22168 tanggal 26 Juli 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. HUAWEI ECO ENERGY INDONESIA sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp. 4.824.063.925,00 beserta lampiran;
- 1391 1 (satu) Rangkap Fotocopy Commercial Invoice nomor 033/INV-HEEI/IX/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22168 tanggal 26 Juli 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. HUAWEI ECO ENERGY INDONESIA sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp. 4.956.805.144,00 beserta lampiran;
- 1392 1 (satu) Rangkap Fotocopy Kontrak Jual – Beli Bijih Nikel, Nomor Kontrak : GMT-M-22181 tanggal 05 September 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. HUAWEI ECO ENERGY INDONESIA, sebagai penjual beserta lampiran;
- 1393 1 (satu) Rangkap Fotocopy Commercial Invoice nomor 042/INV-HEEI/IX/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22181 tanggal 05 September 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. HUAWEI ECO ENERGY INDONESIA sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp. 7.587.043.601,00 beserta lampiran;
- 1394 1 (satu) Rangkap Fotocopy Kontrak Jual – Beli Bijih Nikel, Nomor Kontrak : GMT-M-22132 tanggal 16 Juni 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. BUANA BANGUN SEJATI sebagai penjual, beserta lampiran;

Halaman 720 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1395 1 (satu) Rangkap Fotocopy Povisional Commercial Invoice nomor 007/BBS-KKP-GMT/VI/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22132 tanggal 05 September 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. BUANA BANGUN SEJATI sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp. 10.043.405.756,00 beserta lampiran;
- 1396 1 (satu) Rangkap Fotocopy Kontrak Jual – Beli Bijih Nikel, Nomor Kontrak : GMT-M-22162 tanggal 19 Agustus 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. BUANA BANGUN SEJATI sebagai penjual, beserta lampiran;
- 1397 1 (satu) Rangkap Fotocopy Povisional Commercial Invoice nomor 018/BBS-KKP-GMT/VII/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22162 tanggal 05 September 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. BUANA BANGUN SEJATI sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp. 6.161.574.142,00 beserta lampiran;
- 1398 1 (satu) Rangkap Fotocopy Kontrak Jual – Beli Bijih Nikel, Nomor Kontrak : GMT-M-22100 tanggal 27 Juni 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. HARMONI ARTHA SEJAHTERA sebagai penjual, beserta lampiran;
- 1399 1 (satu) Rangkap Fotocopy Commercial Invoice nomor 182/INV/HAS/VII/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22100 tanggal 11 Agustus 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. HARMONI ARTHA SEJAHTERA sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp. 8.425.815.261,00 beserta lampiran;
- 1400 1 (satu) Rangkap Fotocopy Kontrak Jual – Beli Bijih Nikel, Nomor Kontrak : GMT-M-22058 tanggal 25 Feburari 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. HARMONI ARTHA SEJAHTERA sebagai penjual, beserta lampiran;
- 1401 1 (satu) Rangkap Fotocopy Provisional Commercial Invoice nomor 119/INV/HAS/IV/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22100 tanggal 11 Agustus 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. HARMONI ARTHA SEJAHTERA sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp. 3.314.557.680,00 beserta lampiran;
- 1402 1 (satu) Rangkap Fotocopy Kontrak Jual – Beli Bijih Nikel, Nomor Kontrak : GMT-M-22105 tanggal 25 Mei 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. BINTANG SARANA MINERAL sebagai penjual, beserta lampiran;
- 1403 1 (satu) Rangkap Fotocopy Commercial Invoice nomor 164/BSM-INV/VI/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22105 tanggal 09 Juni 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. BINTANG SARANA MINERAL sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp.

Halaman 721 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 721



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.743.086.553,00 beserta lampiran;
- 1404 1 (satu) Rangkap Fotocopy Commercial Invoice nomor 173/BSM-INV/VI/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22105-4 tanggal 09 Juni 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. BINTANG SARANA MINERAL sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp. 8.793.158.585,00 beserta lampiran;
- 1405 1 (satu) Rangkap Fotocopy Commercial Invoice nomor 174/BSM-INV/VI/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22105-5 tanggal 21 Juni 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. BINTANG SARANA MINERAL sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp. 9.071.812.740,00 beserta lampiran;
- 1406 1 (satu) Rangkap Fotocopy Commercial Invoice nomor 177/BSM-INV/VI/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22105-6 tanggal 25 Juni 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. BINTANG SARANA MINERAL sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp. 10.530.492.095,00 beserta lampiran;
- 1407 1 (satu) Rangkap Fotocopy Commercial Invoice nomor 183/BSM-INV/VI/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22105-7 tanggal 30 Juni 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. BINTANG SARANA MINERAL sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp. 8.957.363.131,00 beserta lampiran;
- 1408 1 (satu) Rangkap Fotocopy Commercial Invoice nomor 197/BSM-INV/III/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22105-8 tanggal 11 Juli 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. BINTANG SARANA MINERAL sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp. 6.937.727.145,00 beserta lampiran;
- 1409 1 (satu) Rangkap Fotocopy Commercial Invoice nomor 089/BSM-INV/VII/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22048 tanggal 25 Maret 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. BINTANG SARANA MINERAL sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp. 5.846.064.829,00 beserta lampiran;
- 1410 1 (satu) Rangkap Fotocopy Kontrak Jual – Beli Bijih Nikel, Nomor Kontrak : GMT-M-22408 tanggal 17 Februari 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. BINTANG SARANA MINERAL sebagai penjual, beserta lampiran;
- 1411 1 (satu) Rangkap Fotocopy Commercial Invoice nomor 096/BSM-INV/III/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22048 tanggal 29 Maret 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. BINTANG SARANA MINERAL sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp. 8.114.024.532,00 beserta lampiran;

Halaman 722 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1412 1 (satu) Rangkap Fotocopy Kontrak Jual – Beli Bijih Nikel, Nomor Kontrak : GMT-M-22129 tanggal 23 Juni 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. BINTANG SARANA MINERAL sebagai penjual, beserta lampiran;
- 1413 1 (satu) Rangkap Fotocopy Commercial Invoice nomor 194/BSM-INV/VII/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22129 tanggal 12 Juni 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. BINTANG SARANA MINERAL sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp. 7.931.222.304,00 beserta lampiran;
- 1414 1 (satu) Rangkap Fotocopy Commercial Invoice nomor 206/BSM-INV/VII/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22129-3 tanggal 23 Juli 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. BINTANG SARANA MINERAL sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp. 6.800.378.052,00 beserta lampiran;
- 1415 1 (satu) Rangkap Fotocopy Commercial Invoice nomor 217/BSM-INV/VIII/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22129-4 tanggal 15 Agustus 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. BINTANG SARANA MINERAL sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp. 7.745.983.510,00 beserta lampiran;
- 1416 1 (satu) Rangkap Fotocopy Commercial Invoice nomor 221/BSM-INV/VIII/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22129-8 tanggal 22 Agustus 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. BINTANG SARANA MINERAL sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp. 3.459.183.794,00 beserta lampiran;
- 1417 1 (satu) Rangkap Fotocopy Commercial Invoice nomor 227/BSM-INV/VIII/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22129-10 tanggal 31 Agustus 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. BINTANG SARANA MINERAL sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp. 9.972.982.069,00 beserta lampiran;
- 1418 1 (satu) Rangkap Fotocopy Commercial Invoice nomor 235/BSM-INV/IX/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22129-12 tanggal 13 September 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. BINTANG SARANA MINERAL sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp. 6.939.042.147,00 beserta lampiran;
- 1419 1 (satu) Rangkap Fotocopy Commercial Invoice nomor 234/BSM-INV/IX/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22129-11 tanggal 16 September 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. BINTANG SARANA MINERAL sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp. 3.925.769.591,00 beserta lampiran;
- 1420 1 (satu) Rangkap Fotocopy Kontrak Jual – Beli Bijih Nikel, Nomor

Halaman 723 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak : GMT-M-22042 tanggal 26 April 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. BINTANG SARANA MINERAL sebagai penjual, beserta lampiran;

- 1421 1 (satu) Rangkap Fotocopy Commercial Invoice nomor 161/BSM-INV/V/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22042-7 tanggal 31 Mei 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. BINTANG SARANA MINERAL sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp. 9.091.419.993,00 beserta lampiran;
- 1422 1 (satu) Rangkap Fotocopy Commercial Invoice nomor 099/BSM-INV/III/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22048 tanggal 30 Maret 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. BINTANG SARANA MINERAL sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp. 5.805.357.558,00 beserta lampiran;
- 1423 1 (satu) Rangkap Fotocopy Commercial Invoice nomor 095/BSM-INV/III/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22048 tanggal 29 Maret 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. BINTANG SARANA MINERAL sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp. 6.361.060.168,00 beserta lampiran;
- 1424 1 (satu) Rangkap Fotocopy Commercial Invoice nomor 100/BSM-INV/III/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22048 tanggal 29 Maret 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. BINTANG SARANA MINERAL sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp. 8.266.801.235,00 beserta lampiran;
- 1425 1 (satu) Rangkap Fotocopy Commercial Invoice nomor 108/BSM-INV/III/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22048 tanggal 30 Maret 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. BINTANG SARANA MINERAL sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp. 6.202.499.879,00 beserta lampiran;
- 1426 1 (satu) Rangkap Fotocopy Commercial Invoice nomor 117/BSM-INV/IV/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22048 tanggal 12 April 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. BINTANG SARANA MINERAL sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp. 6.376.012.315,00 beserta lampiran;
- 1427 1 (satu) Rangkap Fotocopy Commercial Invoice nomor 121/BSM-INV/IV/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22048 tanggal 19 April 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. BINTANG SARANA MINERAL sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp. 9.963.511.921,00 beserta lampiran;
- 1428 1 (satu) Rangkap Fotocopy Commercial Invoice nomor 122/BSM-INV/IV/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22048 tanggal 19 April 2022, PT.

Halaman 724 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. BINTANG SARANA MINERAL sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp. 10.816.956.040,00 beserta lampiran;
- 1429 1 (satu) Rangkap Fotocopy Commercial Invoice nomor 123/BSM-INV/IV/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22048 tanggal 19 April 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. BINTANG SARANA MINERAL sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp. 7.834.043.667,00 beserta lampiran;
- 1430 1 (satu) Rangkap Fotocopy Commercial Invoice nomor 124/BSM-INV/IV/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22048 tanggal 20 April 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. BINTANG SARANA MINERAL sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp. 8.012.824.206,00 beserta lampiran;
- 1431 1 (satu) Rangkap Fotocopy Commercial Invoice nomor 128/BSM-INV/IV/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22048 tanggal 21 April 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. BINTANG SARANA MINERAL sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp. 7.550.786.100,00 beserta lampiran;
- 1432 1 (satu) Rangkap Fotocopy Commercial Invoice nomor 129/BSM-INV/IV/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22048 tanggal 25 April 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. BINTANG SARANA MINERAL sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp. 9.026.526.800,00 beserta lampiran;
- 1433 1 (satu) Rangkap Fotocopy Commercial Invoice nomor 136/BSM-INV/IV/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22048 tanggal 30 April 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. BINTANG SARANA MINERAL sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp. 9.910.463.834,00 beserta lampiran;
- 1434 1 (satu) Rangkap Fotocopy Commercial Invoice nomor 130/BSM-INV/IV/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22048 tanggal 28 April 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. BINTANG SARANA MINERAL sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp. 8.964.811.664,00 beserta lampiran;
- 1435 1 (satu) Rangkap Fotocopy Commercial Invoice nomor 137/BSM-INV/V/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22048 tanggal 02 Mei 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. BINTANG SARANA MINERAL sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp. 9.694.025.633,00 beserta lampiran;
- 1436 1 (satu) Rangkap Fotocopy Commercial Invoice nomor 138/BSM-INV/V/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22048 tanggal 02 Mei 2022, PT.

Halaman 725 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 725



- Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. BINTANG SARANA MINERAL sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp. 8132.754.908 beserta lampiran;
- 1437 1 (satu) Rangkap Fotocopy Commercial Invoice nomor 139/BSM-INV/V/2022, Nomor Kontrak : GMT-M-22048 tanggal 03 Mei 2022, PT. Global Metal Trading sebagai pembeli dan PT. BINTANG SARANA MINERAL sebagai penjual, dengan total pembayaran Rp. 5.177.068.696,00 beserta lampiran;
- 1438 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 475/1/IUP/PMDN/2021 tanggal 8 Juni 2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin pengangkutan dan Penjualan komoditas mineral logam kepada PT. Delapan Naga Perkasa
- 1439 1 (satu) rangkap fotocopy salinan akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Delapan Naga Perkasa Nomor 2 tanggal 12 April 2021
- 1440 1 (satu) rangkap fotocopy perjanjian jual beli bijih nikel Nomor : 009/DNP-MMS/IV/2022 tanggal 06 April 2022 antara PT. Delapan Naga Perkasa dan PT. Mineral Maju Sejahtera. (beserta lampirannya)
- 1441 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor : Y4.3-UPP.III-WK/442/IV/MLW-2022 (beserta lampirannya)
- 1442 1 (satu) rangkap fotocopy perjanjian jual beli bijih nikel Nomor : 001/DNP-KKP/IV/2022 tanggal 11 April 2022 antara PT. Delapan Naga Perkasa dan PT. Kabaena Kromit Prathama. (beserta lampirannya)
- 1443 1 (satu) rangkap fotocopy invoice Nomor : 003/INV/MDP-PEM/IV/2022 priode April 2022 kepada PT. Penta Energi Mineral. (beserta lampirannya)
- 1444 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor : 471/1/IUP/PMDN/2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Mineral Logam Kepada PT. Nikelindo Mandiri Sentosa tanggal 03 Juni 2021;
- 1445 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 14/1/IUP/PMA/2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Mineral Logam Kepada PT. SIHAIRONG MINING INTERNASIONAL tanggal 30 Maret 2020;
- 1446 1 (satu) Rangkap Fotocopy Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) PT. GUONENG MINING INVESTMENT, Nomor Induk Usaha 0220002440468;
- 1447 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha 0220002440468, PT. GUONENG MINING INVESTMENT, tanggal 6 April 2020, Perubahan Ke 1 Tanggal 27



- Agustus 2022;
- 1448 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016233.AH.01.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. GUONENG MINIG INVESTMENT tanggal 17 Maret 2020;
- 1449 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0059673.AH.01.02 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. GUONENG MINIG INVESTMENT tanggal 22 Agustus 2022;
- 1450 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) nomor Y4.3-UPP.III-WK/755/VII/MLW-2022;
- 1451 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) nomor Y4.3-UPP.III-WK/171/II/MLW-2021;
- 1452 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) nomor Y4.3-UPP.III-WK/303/VIII/MLW-2022;
- 1453 1 (satu) Rangkap Fotocopy Persetujuan RKAB IUP OP PT. Kabaena Kromit Prathama, Kepada PT. Kabaena Kromit Prathama, nomor 540/4.884, tanggal 10 Desember 2020;
- 1454 1 (satu) Rangkap Fotocopy Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022 PT. Kabaena Kromit Prathama;
- 1455 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keterangan Asal Barang, nomor 012/SKAB-KKP/III/2022 PT. Kabaena Kromit Prathama, tanggal 22 Maret 2022;
- 1456 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keterangan Asal Barang, nomor 041/SKAB-KKP/II/2022 PT. Kabaena Kromit Prathama, tanggal 08 Februari 2022;
- 1457 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kuasa PT. Nikelindo Mandiri Sentosa, kepada Steven Kurniawan dari Susilowati Spd;
- 1458 1 (satu) Rangkap Fotocopy Certificate of Weight, Nickel Ore in Bulk, Quantity 10,213.295 MT. tanggal 06 Juli 2022;
- 1459 1 (satu) Rangkap Fotocopy Kontrak Jual Beli Bijih Nikel, nomor Kontrak GMI-SIHAIRONG-0212 tanggal 1 Desember 2020, Pembeli PT. GUONENG MINING INVESTMENT, Penjual PT. SIHAIRONG MINING INTERNATIONAL;
- 1460 1 (satu) Rangkap Fotocopy Kontrak Jual Beli Ore Nikel Kadar Ni 1,7% antara PT. ADIZAM JAYA MOLAWA dan PT. GUONENG MINING INVESTMENT, nomor 001/KJB/AJM/GMI/2022;
- 1461 1 (satu) Rangkap Fotocopy Kontrak Jual Beli Bijih Nikel, nomor Kontrak GMI-GMTKKP001 tanggal 14 Maret 2022, Pembeli PT. GUONENG MINING INVESTMENT, Penjual PT. NIKELINDO MANDIRI SENTOSA;
- 1462 1 (satu) Lembar Fotocopy NPWP nomor 91.986.240.9-047.000 atas nama Chen Zhenxiu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1463 1 (satu) Lembar Fotocopy Passport nomor EC6802003 atas nama Chen Zhenxiu;
- 1464 1 (satu) Lembar Fotocopy NPWP nomor 94.712.936.7-047.000 atas nama PT. GUONGNE MINING INVESTMENT.
- 1465 1 (satu) rangkap fotocopy surat perjanjian jasa antara TP. Antam, Tbk. dan Gita Sandi Gempita Nomor : 1546/7223/BPT/2022 tanggal 27 Juli 2022.
- 1466 1 (satu) rangkap fotocopy surat dari Direktur Sumber Daya Manusia PT. Antam, Tbk Nomor : 1473.A/7223/CAT/2022 tanggal 19 Juli 2022 perihal penawaran menjadi Advisor pada PT. Antam, Tbk yang ditujukan kepada Ibu Gita Sandi Gempita.
- 1467 1 (satu) rangkap fotocopy surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ibu Gita Sandi Gempita tanggal 30 Juli 2022.
- 1468 1 (satu) rangkap fotocopy surat dari GM (SVP) PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara Nomor : 061/PQK/81/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Permohonan Persetujuan RKAB 2022 PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara dengan perubahannya dokumen per tanggal 23 Desember 2021
- 1469 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen laporan realisasi RKAB Triwulan IV Tahun 2022 PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara.
- 1470 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Mineral Resources & Mineral Reserves Statement as of 31 Desember 2020 Nickle Bauxite Gold PT. Antam, Tbk
- 1471 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Mineral Resources & Mineral Reserves Statement End of 2021 PT. Antam, Tbk
- 1472 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor : 228.K/70/DJB/2020 tentang Penunjukan Koordinator dan Subkoordinator Untuk Melaksanakan Tugas dan Fungsi Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jakarta 30 Desember 2020. Ditandatangani oleh Ridwan Djamiluddin.
- 1473 1 (satu) Rangkap Fotocopy Akta Kuasa Direksi PT. Arunika Bumi Jaya, tanggal 27 Januari 2021 nomor 23, Notaris Andi Aulia J, S.H., M.Kn di Kota Kendari tanggal 27 Januari 2021;
- 1474 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keterangan Asal Barang, No. 092/SKAB-KKP/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 beserta lampiran PT. Arunika Bumi Jaya;
- 1475 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel antara PT. ARUNIKA BUMI JAYA dengan PT. ANDIKA MINERAL RESOURCES no. 001/PJBBN/ABJ-AMR-KKP/II/2021 tanggal 8 Februari 2021;
- 1476 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel antara PT.

Halaman 728 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ARUNIKA BUMI JAYA dengan PT. KABAENA KROMIT PRATHAMA no. 001/PJBBN/ABJ-KKP/II/2021 tanggal 8 Februari 2021;
- 1477 1 (satu) Rangkap Fotocopy Invoice untuk PT. Bintang Delapan Resources, nomor 003/INV-ABJ/IV/2021 tanggal 13 April 2021 dengan total Rp. 2.600.000.000, 00 (enam ratus juta rupiah);
- 1478 1 (satu) Lembar Fotocopy Shiping Instruction, nomor 001/SI/ABJ-AMR-KKP/III/2021, tanggal 22 Maret 2021 untuk PT. Buana Benua Shipping;
- 1479 1 (satu) Lembar Fotocopy Invoice analisa sampel WET, nomor 104/BDR/LAB/III/2021, tanggal 17 Maret 2021 untuk PT. ARUNIKA BUMI JAYA;
- 1480 1 (satu) Rangkap Fotocopy Invoice Nomor 06/AMR-ABJ/INV/III/2021, Pembayaran tahap pertama 40%, tanggal 16 Maret 2021, dengan total Rp. 1.176.000.000,00 beserta bukti bayar;
- 1481 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor 07/AMR-ABJ/INV/III/2021, Pembayaran Tahap kedua 40% tanggal 24 Maret 2021, dengan total Rp. 1.332.800,00 beserta bukti bayar;
- 1482 1 (satu) Lembar Rekening Koran, Rekening nomor 1620088061217 PT. ARUNIKA BUMI JAYA, dari 01 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2022;
- 1483 1 (satu) Rangkap Foto Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 331/I/IUP/PMDN/2018 tanggal 22 November 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Mineral Logam Kepada PT. Harmoni Artha Sejahtera.
- 1484 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat dari Direktur Jenderal Administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.03-0264933 tanggal 29 Juni 2020 perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. HARMONI ARTHA SEJAHTERA yang ditujukan kepada Notaris RIOVINI MOSCANI ,SH.,M.KN
- 1485 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel Nomor : 001A/HAS-KKP/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 antara PT. HARMONI ARTHA SEJAHTERA dan PT. KABAENA KROMIT PRATHAMA
- 1486 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel Nomor : 001A/HAS-KKP/FOB/ET/IV/2022 tanggal 09 April 2022 antara PT. KABAENA KROMIT PRATHAMA dan PT. HARMONI ARTHA SEJAHTERA
- 1487 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel Nomor : 012/KKP-HAS/FOB/ET/IV/2022 tanggal 24 April 2022 antara PT. KABAENA KROMIT PRATHAMA dan PT. HARMONI ARTHA SEJAHTERA
- 1488 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Surat Keterangan Asal Brang

Halaman 729 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



- nomor: 167/SKAB-KKP/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 dari PT. Kabaena Kromit Prthama yang ditandatangani oleh DONI APSTRAL selaku Kuasa Direktur.
- 1489 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Surat Keterangan Asal Brang nomor: 033/SKAB-KKP/IV/2022 tanggal 12 April 2022 dari PT. Kabaena Kromit Prthama yang ditandatangani oleh ANDI ANDRIANSYAH
- 1490 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Surat Keterangan Asal Brang nomor: 159/SKAB-KKP/XII/2022 tanggal 11 Desember 2022 dari PT. Kabaena Kromit Prthama yang ditandatangani oleh DONI APSTRAL selaku Kuasa Direktur.
- 1491 1 (satu) Rangkap Foto Copy Bukti Transaksi Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 13 Desember 2022 sebesar Rp. 1.994.201.506,00 dari PT HARMONI ARTHA SEJAHTERA ke PT. ASIA PRIMAJAYA MINER
- 1492 1 (satu) Rangkap Foto Copy Bukti Transaksi Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 24 Januari 2023 sebesar Rp. 871.348.316,00 dari PT HARMONI ARTHA SEJAHTERA ke PT. ASIA PRIMAJAYA MINER
- 1493 1 (satu) Rangkap Foto Copy Bukti Transaksi Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 09 Desember 2022 sebesar Rp. 2.467.363.500.00 dari PT HARMONI ARTHA SEJAHTERA ke PT. ASIA PRIMAJAYA MINER
- 1494 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Transaksi Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 15 Desember 2022 sebesar Rp. 500.000.000,00- dari PT HARMONI ARTHA SEJAHTERA ke PT. ASIA PRIMAJAYA MINER
- 1495 1 (satu) Lembar Foto Copy data pengiriman Nickle Ore PT. Kabaena Kromit Prathama dari Tahun 2021 sampai Tahun 2022
- 1496 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP atas Nama OKTAFANI RAMADHIAN, SE.,MM
- 1497 1 (Satu) rangkap fotocopy Nota Dinas Dirjen Mineral dan Batubara, Nomor : 1/31/SDB.L/2021 tanggal 1 Januari 2021, Perihal : Notulensi Rapat Pimpinan. Ditandatangani oleh Heri Nurzaman
- 1498 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel Nomor: 010/CI-HAS/FOB/ET/II/2021 tanggal 15 Januari 2021 antara PT. CINTA JAYA dan PT. HARMONI ARTHA SEJAHTERA.
- 1499 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel Nomor: 016/PTCI-PTHAS/FOB/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 antara PT. CINTA JAYA dan PT. HARMONI ARTHA SEJAHTERA.
- 1500 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel Nomor: 015/PTCI-PTHAS/FOB/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 antara PT. CINTA JAYA dan PT. HARMONI ARTHA SEJAHTERA.
- 1501 1 (satu) Rangkap Foto Copy Amandemen Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel Nomor: 002/AMD/CI-HAS/FOB/ET/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 antara PT. CINTA JAYA dan PT. HARMONI ARTHA SEJAHTERA.
- 1502 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 012/CI-HAS/FOB/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 antara PT. CINTA JAYA dan PT. HARMONI ARTHA SEJAHTERA.
- 1503 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel Nomor: 004/APM-HAS/FOB/IT/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 antara PT. ASIA PRIMAJAYA MINERALINDO dan PT. HARMONI ARTHA SEJAHTERA.
- 1504 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keterangan Asal Barang Nomor: 1134 / PTCI-KDI/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 diberikan kepada PT. HARMONI ARTHA SEJAHTERA yang ditandatangani oleh Agussalim Madjid, SE selaku Kuasa Direktur PT. CINTA JAYA.
- 1505 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keterangan Asal Barang Nomor: 293 / PTCI-KDI/III/2022 tanggal 19 Maret 2022 diberikan kepada PT. HARMONI ARTHA SEJAHTERA yang ditandatangani oleh Agussalim Madjid, SE selaku Kuasa Direktur PT. CINTA JAYA.
- 1506 1 (satu) Rangkap Foto Copy dokumen Shipping Instruction Nomor: 430/PTCI-KDI/IV/2022 tanggal 08 April 2022 yang di tandatangani oleh Agussalim Madjid, SE selaku Kuasa Direksi PT. CINTA JAYA
- 1507 1 (satu) Rangkap Foto Copy dokumen Shipping Instruction Nomor: 418/PTCI-KDI/IV/2022 tanggal 07 April 2022 yang di tandatangani oleh Agussalim Madjid, SE selaku Kuasa Direksi PT. CINTA JAYA
- 1508 1 (satu) Rangkap Foto Copy dokumen Shipping Instruction Nomor: 614/PTCI-KDI/V/2022 tanggal 26 Mei 2022 yang di tandatangani oleh Agussalim Madjid, SE selaku Kuasa Direksi PT. CINTA JAYA
- 1509 1 (satu) Rangkap Foto Copy dokumen Shipping Instruction Nomor: 662/PTCI-KDI/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang di tandatangani oleh Agussalim Madjid, SE selaku Kuasa Direksi PT. CINTA JAYA
- 1510 1 (satu) Rangkap Foto Copy dokumen Shipping Instruction Nomor: 689/PTCI-KDI/IV/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang di tandatangani oleh Agussalim Madjid, SE selaku Kuasa Direksi PT. CINTA JAYA
- 1511 1 (satu) Rangkap Foto Copy dokumen Shipping Instruction Nomor: 778/PTCI-KDI/IX/2022 tanggal 25 September 2022 yang di tandatangani oleh Agussalim Madjid, SE selaku Kuasa Direksi PT. CINTA JAYA
- 1512 1 (satu) Rangkap Foto Copy dokumen Shipping Instruction Nomor: 887/PTCI-KDI/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang di tandatangani oleh Agussalim Madjid, SE selaku Kuasa Direksi PT. CINTA JAYA
- 1513 1 (satu) Rangkap Foto Copy dokumen Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Nomor: 832/PTCI-KDI/X/2022 Tanggal 11 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Agussalim Madjid selaku Kuasa Direksi PT. CINTA JAYA.
- 1514 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Direktur Tanggal 21 September 2021 yang ditandatangani oleh Oktafani Ramadhian selaku Direktur PT. Harmini Artha Sejahtera selaku Pemberi Kuasa dan Sindu Wahono

Halaman 731 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 731



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai Penerima Kuasa.
- 1515 1 (satu) lembar asli Daftar Dokumen/Pembayaran Cargo PT. Cinta Jaya
- 1516 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance),
nomor Y4.3-UPP.III-WK/529/IV/MLW-2022 tanggal 30 April 2022 berserta
lampiran;
- 1517 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance),
nomor Y4.3-UPP.III-WK/574/V/MLW-2022 tanggal 21 Mei 2022 berserta
lampiran;
- 1518 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance),
nomor Y4.3-UPP.III-WK/629/V/MLW-2022 tanggal 31 Mei 2022 berserta
lampiran;
- 1519 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance),
nomor Y4.3-UPP.III-WK/529/VI/MLW-2022 tanggal 01 Juni 2022 berserta
lampiran;
- 1520 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance),
nomor Y4.3-UPP.III-WK/702/VI/MLW-2022 tanggal 22 Juni 2022 berserta
lampiran;
- 1521 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance),
nomor Y4.3-UPP.III-WK/717/IV/MLW-2022 tanggal 27 Juni 2022 berserta
lampiran;
- 1522 1 (satu) Rangkap Fotocopy Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya
(RKAB) tahun 2022 PT. Kabaena Kromit Prathama, nomor T-
166/MB.04/DJB.M/2022, tanggal 13 Januari 2022;
- 1523 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Konawe Utara, nomor :
843 Tahun 2010 tentang Revisi Koordinat dan Batas Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi PT. Kabaena Kromit Prathama (KW 10
JL OP 001);
- 1524 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel, nomor
001/HBA-KKP/GNI/IV/2022 antara PT. Kabaena Kromit Prathama dan
PT. Hebron Berjaya Abadi, tanggal 22 April 2022;
- 1525 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel, nomor
002/HBA-KKP/OSS/V/2022 antara PT. Kabaena Kromit Prathama dan
PT. Hebron Berjaya Abadi, tanggal 13 Mei 2022;
- 1526 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel, nomor
003/HBA-KKP/OSS/VI/2022 antara PT. Kabaena Kromit Prathama dan
PT. Hebron Berjaya Abadi, tanggal 05 Juni 2022;
- 1527 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor
Induk Berusaha 1293000231705 tanggal 10 Februari 2021 perubahan ke
11 tanggal 22 April 2022;
- 1528 1 (satu) Rangkap Fotocopy Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP)) PT. Hebron Berjaya Abadi tanggal 25 Februari 2021;
- 1529 1 (satu) Rangkap Fotocopy NPWP PT. Hebron Berjaya nomor

Halaman 732 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76.790.457.6-452.000;
- 1530 1 (satu) Rangkap Fotocopy tangkapan layar website MODI profil dari PT. Kabaena Kromit Prathama;
- 1531 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor S-377PKP/WPJ.08/KP/0803/2022 PT. Hebron Berjaya Abadi tanggal 26 April 2022;
- 1532 1 (satu) Rangkap Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Hebron Berjaya Abadi, nomor 35, tanggal 18 April 2022, notaris Irma Bonita, S.H.;
- 1533 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0029161.AH.01.02 Tahun 2022 Tentang Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Hebron Berjaya Abadi, tanggal 21 April 2022;
- 1534 Fotocopy salinan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Oheo Putratama Perkasa Nomor 01 tanggal 10 Nopember 2021.
- 1535 Fotocopy perizinan berusaha berbasis resiko nomor : 91201101619540001 tanggal 19 Agustus 2022
- 1536 Fotocopy perjanjian kerjasama PT. Cinta Jaya dengan PT. Oheo Putratama Perkasa Nomor : 002/PTCJ-PTOPP/IX/2020 tanggal 07 September 2020
- 1537 Fotocopy perjanjian kerjasama PT. Cinta Jaya dengan PT. Oheo Putratama Perkasa Nomor : 001/ADD/PTCJ-PTOPP/XI/2020 tanggal 23 Nopember 2020
- 1538 Fotocopy perjanjian kerjasama PT. Cinta Jaya dengan PT. Oheo Putratama Perkasa Nomor : 002/ADD/PTCJ-PTOPP/IV/2021 tanggal 30 April 2021
- 1539 Fotocopy perjanjian kerjasama PT. Cinta Jaya dengan PT. Oheo Putratama Perkasa Nomor : 004/PTCJ-PTOPP/II/2022 tanggal 14 Pebruari 2022
- 1540 Fotocopy surat perjanjian royalty atas pengolahan lahan tambang nikel Nomor : 005/PTCJ-PTOPP/II/2022 tanggal 14 Pebruari 2022
- 1541 Fotocopy data produksi PT. Oheo Putratama Perkasa Tahun 2022
- 1542 Fotocopy data produksi PT. Oheo Putratama Perkasa Tahun 2023
- 1543 List tongkang hasil produksi PT. Oheo Putratama Perkasa Tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023
- 1544 1 (satu) Rangkap foto copy ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA PT. CINTA JAYA dengan PT. CELEBES MULTISARANA SAKTI No. 001/ADD/PT CJ-MKS/X/2020 pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020;
- 1545 1 (satu) rangkap PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN : 912021323005400001 diterbitkan tanggal 9 September 2022 oleh Menteri ESDM, Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Halaman 733 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Modal Bahlil Lahadalia.
- 1546 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa PT. Celebes Multisarana Sakti (khusus) Pemberi Kuasa Menunjuk Penerima Kuasa untuk Menjadi Kuasa Direksi, tanggal 27 Oktober 2020 yang memberi Kuasa ASRIYAWAN, SE ;
- 1547 1 (satu) lembar Rekapitan Pengapalan Ore Nikel PT. Celebes Multisarana Sakti Tahun 2021;
- 1548 1 (satu) lembar rekapitan Pengapalan Ore Nikel PT. Celebes Multisarana Sakti Tahun 2022;
- 1549 1 (satu) lembar rekapitan Pengapalan Ore Nikel PT. Celebes Multisarana Sakti Tahun 2023;
- 1550 1 (satu) lembar rekapitan Produksi Ore Nikel PT. Celebes Multisarana Sakti Tahun 2021;
- 1551 1 (satu) lembar rekapitan Produksi Ore Nikel PT. Celebes Multisarana Sakti Tahun 2022;
- 1552 1 (satu) lembar rekapitan Produksi Ore Nikel PT. Celebes Multisarana Sakti Tahun 2023.
- 1553 1 (satu) lembar Asli Rekap Data Hasil Operasi Penambangan PT. Alam Nikel Abadi, IUP OP PT. Cinta Jaya Periode Tahun 2021, 2022 dan 2023
- 1554 1 (satu) rangkap foto copy Perjanjian Kerjasama PT. Cinta Jaya dengan PT. Alam Nikel Abadi Nomor : 010/PTCJ-PTANA/VI/2023 tanggal 30-06-2023
- 1555 1 (satu) rangkap foto copy Perjanjian Kerjasama PT. Cinta Jaya dengan PT. Alam Nikel Abadi Nomor : 007/PTCJ-PTANA/II/2023 tanggal 25-01-2023
- 1556 1 (satu) rangkap foto copy Perjanjian Kerjasama PT. Cinta Jaya dengan PT. Alam Nikel Abadi Nomor : 007/PTCJ-PTANA/II/2023 tanggal 25-01-2023
- 1557 1 (satu) rangkap foto copy Perjanjian Kerjasama PT. Cinta Jaya dengan PT. Alam Nikel Abadi Nomor : 003/PTCJ-PTANA/III/2022 tanggal 21-03-2022
- 1558 1 (satu) rangkap foto copy Perjanjian Kerjasama PT. Cinta Jaya dengan PT. Alam Nikel Abadi Nomor : 006/PTCJ-PTANA/VI/2022 tanggal 25-06-2022
- 1559 1 (satu) rangkap foto copy Perjanjian Kerjasama PT. Cinta Jaya dengan PT. Alam Nikel Abadi Nomor : 001/PTCJ-PTANA/V/2021 tanggal 02-06-2021
- 1560 1 (satu) rangkap foto copy Perjanjian Kerjasama PT. Cinta Jaya dengan PT. Alam Nikel Abadi Nomor : 001/ADM/PTCJ-PTANA/IX/2021 tanggal 06-09-2021
- 1561 1 (satu) Rangkap Fotocopy Data Produksi PT. PUTRA KONUT PERKASA, tahun 2021, 2022 dan 2023;
- 1562 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Kerjasama PT. Cinta Jaya dengan

Halaman 734 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Putra Konut Perkasa no. 007/PTCJ-PTPKP/II/2023 tanggal 17 Februari 2023;
- 1563 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 141/I/IUJP/PMDN/2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan, Kepada PT. Putra Konut Perkasa tanggal 14 April 2021;
- 1564 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor : 28 /I/IUJP-PB/PMDN/2022 Tentang Persetujuan Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 141/I/IUJP/PMDN/2021 Tanggal 14 April 2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan Kepada PT. Putra Konut Perkasa;
- 1566 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Kerjasama PT. Cinta Jaya dengan PT. Putra Konut Perkasa No. 001/PTCJ-PTPKP/IX/2021 Tanggal 06 September 2021;
- 1567 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2021 PT. Kabaena Kromit Prathama (IUP OP No. 843 Tahun 2010).
- 1568 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance), nomor Y4.3-UPP.III-WK/739/VII/MLW-2022 tanggal 01 Juli 2022 berserta lampiran;
- 1569 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance), nomor Y4.3-UPP.III-WK/630/V/MLW-2022 tanggal 31 Mei 2022 berserta lampiran;
- 1570 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance), nomor Y4.3-UPP.III-WK/621/V/MLW-2022 tanggal 30 Mei 2022 berserta lampiran;
- 1571 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance), nomor Y4.3-UPP.III-WK/807/VII/MLW-2022 tanggal 26 Juli 2022 berserta lampiran;
- 1572 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance), nomor Y4.3-UPP.III-WK/680/VI/MLW-2022 tanggal 16 Juni 2022 berserta lampiran;
- 1573 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance), nomor Y4.3-UPP.III-WK/462/IV/MLW-2022 tanggal 20 April 2022 berserta lampiran;
- 1574 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance), nomor Y4.3-UPP.III-WK/410/IV/MLW-2022 tanggal 08 April 2022 berserta lampiran;
- 1575 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance), nomor Y4.3-UPP.III-WK/534/V/MLW-2022 tanggal 01 Mei 2022 berserta

Halaman 735 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lampiran;
- 1576 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance),
nomor Y4.3-UPP.III-WK/346/III/MLW-2022 tanggal 30 Maret 2022
berserta lampiran;
- 1577 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance),
nomor Y4.3-UPP.III-WK/412/IV/MLW-2022 tanggal 11 April 2022 berserta
lampiran;
- 1578 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance),
nomor Y4.3-UPP.III-WK/662/VI/MLW-2022 tanggal 11 Juni 2022 berserta
lampiran;
- 1579 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance),
nomor Y4.3-UPP.III-WK/1051/IX/MLW-2022 tanggal 27 September 2022
berserta lampiran;
- 1580 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance),
nomor Y4.3-UPP.III-WK/1074/X/MLW-2022 tanggal 02 Oktober 2022
berserta lampiran;
- 1581 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance),
nomor Y4.3-UPP.III-WK/926/IX/MLW-2022 tanggal 05 September 2022
berserta lampiran;
- 1582 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance),
nomor Y4.3-UPP.III-WK/1064/IX/MLW-2022 tanggal 30 September 2022
berserta lampiran;
- 1583 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance),
nomor Y4.3-UPP.III-WK/1090/X/MLW-2022 tanggal 04 Oktober 2022
berserta lampiran;
- 1584 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance),
nomor Y4.3-UPP.III-WK/694/VI/MLW-2022 tanggal 20 Juni 2022 berserta
lampiran;
- 1585 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance),
nomor Y4.3-UPP.III-WK/531/IV/MLW-2022 tanggal 30 April 2022 berserta
lampiran;
- 1586 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance),
nomor Y4.3-UPP.III-WK/1398/XI/MLW-2022 tanggal 24 November 2022
berserta lampiran;
- 1587 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance),
nomor Y4.3-UPP.III-WK/1178/X/MLW-2022 tanggal 18 Oktober 2022
berserta lampiran;
- 1588 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance),
nomor Y4.3-UPP.III-WK/1068/X/MLW-2022 tanggal 01 Oktober 2022
berserta lampiran;
- 1589 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance),
nomor Y4.3-UPP.III-WK/1004/IX/MLW-2022 tanggal 20 September 2022

Halaman 736 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berserta lampiran;
- 1590 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance), nomor Y4.3-UPP.III-WK/659/VI/MLW-2022 tanggal 10 Juni 2022 berserta lampiran;
- 1591 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance), nomor Y4.3-UPP.III-WK/652/VI/MLW-2022 tanggal 07 Juni 2022 berserta lampiran;
- 1592 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance), nomor Y4.3-UPP.III-WK/747/VII/MLW-2022 tanggal 05 Juli 2022 berserta lampiran;
- 1593 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance), nomor Y4.3-UPP.III-WK/1528/XII/MLW-2022 tanggal 22 Desember 2022 berserta lampiran;
- 1594 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance), nomor Y4.3-UPP.III-WK/1509/XII/MLW-2022 tanggal 16 Desember 2022 berserta lampiran;
- 1595 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance), nomor Y4.3-UPP.III-WK/1521/XII/MLW-2022 tanggal 19 Desember 2022 berserta lampiran;
- 1596 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance), nomor Y4.3-UPP.III-WK/1008/IX/MLW-2022 tanggal 20 September 2022 berserta lampiran;
- 1597 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance), nomor Y4.3-UPP.III-WK/289/III/MLW-2022 tanggal 21 Maret 2022 berserta lampiran;
- 1598 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance), nomor SPB.IDMLW.0123.000203 tanggal 06 Januari 2022 berserta lampiran;
- 1599 1 (satu) rangkap Daftar pembelian ore nikel dari PT KabaenaKromit Pratama pada tahun 2022 secara langsung/ secara tidak secara langsung sebanyak 37 (tiga puluh tujuh kali).
- 1600 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kyara Sukses Mandiri, Nomor 15.
- 1601 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kyara Sukses Mandiri, Nomor : 7. Notaris : Cokro Vera, SH., M. Kn
- 1602 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, No. Izin : 91200025011750003, Pelaku Usaha : PT. Kyara Sukses Mandiri. Diterbitkan tanggal 16 Juni 2023.
- 1603 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, nomor : 146/1/IUP/PMDN/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan

Halaman 737 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjualan Komoditas Mineral Logam Kepada PT. Kyara Sukses Mandiri.
Jakarta tanggal 28 Agustus 2018
- 1604 1 (Satu) rangkap fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin :
30112100355530003, Nama Pelaku Usaha : PT NUSANTARA VIRYA
CINTAMANI, Diterbitkan tanggal : 18 April 2022
- 1605 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Lokasi Pemuatan
No.157/SP-KKP/XII/2022, Nama : DONY APSTRAL Direktur PT.
KabaenaKromit Prathama di jetty PT. CINTA JAYA, Kendari 2 Desember
2022
- 1606 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keterangan Asal Barang No.157/SKAB-
KKP/XII/2022, Nama : DONY APSTRAL Direktur PT. KabaenaKromit
Prathama memberikan surat keterangan kepada PT. NUSANTARA
VIRYA CINTAMANI untuk pengangkutan Nickel Ore, Muatan : 7.502.790
WMT, Di Kendari 2 Desember 2022
- 1607 1 (Satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Verifikasi, No. LHV : LHV-
16.22.1261, Penjual : PT. Kabaena Kromit Prathama, Pelabuhan Muat :
Jetty Cinta Jaya, Pembeli : Nusantara Virya Cintamani, Total Muat :
7.502,7900 Ton, 06 desember 2022.
- 1608 1 (Satu) rangkap fotocopy Dokumen Perjanjian Jual-Beli Bijih Nikel,
No.001/NVC-KKP/XI/2022, Pihak Pembeli : PT. Nusantara Virya
Cintamani, Pihak Penjual : PT. Kabaena Kromit Prathama. Tanggal 21
November 2022.
- 1609 1 (satu) rangkap fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.
Bumi Sultra Resource, tanggal 21 Januari 2022 Nomor 107. Notaris
Irwan Addy S., S.H. Kota Kendari.
- 1610 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-
0008482.AH.01.01.Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan
Hukum Perseroan Terbatas PT. Bumi Sultra Resource.
- 1611 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perizinan Berbasis Resiko, Nomor Induk
Berusaha : 0402220004659, Nama Pelaku Usaha : PT. Bumi Sultra
Resource. Diterbitkan di Jakarta, tanggal 4 Februari 2022.
- 1612 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perizinan Berbasis Resiko, Nomor Induk
Berusaha : 04022200046590001, Nama Pelaku Usaha : PT. Bumi Sultra
Resource. Diterbitkan, tanggal 22 Maret 2022.
- 1613 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate of Weight, No. Certificate :
C33.22G22.001, Pricipal : PT. Obsidian Stainless Steel, Shipper :
PT.Satya Karya Mineral, Quantity : 7.256.956 WMT, Jetty : PT. Cinta
Jaya. Jakarta 22 Juli 2022.
- 1614 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar, No. Y4.3-UPP.III-
WK/722/VI/MLW-2022, tanggal 28 Juni 2022. Beserta Lampiran.

Halaman 738 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1615 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice, No : 011/INV/PMS/VIII/2022 tanggal 28 Agustus 2022, Nomor Kontrak : 001/BSR-PMS/VI/2022, PT. Bumi Sultra Resource, Total Rp. 5.128.482.843, kendari tanggal 28 Juni 2022. Direktur Utama Risman.
- 1616 1 (satu) rangkap fotocopy Kontrak Jual – Beli Bijih Nikel, No. Kontrak : 001/BSR-PMS/VI/2022 tanggal 01 Juni 2022. Pihak Pembeli : PT. Bumi Sultra Resource, Pihak Penjual : PT. Prima Mineral Sejahterah.
- 1617 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel, No : CTR067/SPM-BSR/A/VI/2022, Pihak Pembeli : PT. Sinar Putra Mineral dan Pihak Penjual : PT. Bumi Sultra Resource.
- 1618 1 (satu) rangkap invoice no.001/INV-rev1/BSR-SPM/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 PT. Sinar Putra Mineral. Lampiran faktur pajak nomor : 010.006-22.32216639 dan bukti pemotongan/pemungutan PPh nomor 2000000119.
- 1619 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar, No. Y4.3-UPP.III-WK/722/VI/MLW-2022, tanggal 28 Juni 2022. Beserta Lampiran.
- 1620 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice, No : 011/INV/PMS/VIII/2022 tanggal 28 Agustus 2022, Nomor Kontrak : 001/BSR-PMS/VI/2022, PT. Bumi Sultra Resource, Total Rp. 5.128.482.843, kendari tanggal 28 Juni 2022. Direktur Utama Risman.
- 1621 1 (satu) rangkap fotocopy Kontrak Jual – Beli Bijih Nikel, No. Kontrak : 001/BSR-PMS/VI/2022 tanggal 01 Juni 2022. Pihak Pembeli : PT. Bumi Sultra Resource, Pihak Penjual : PT. Prima Mineral Sejahterah.
- 1622 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel, No : CTR067/SPM-BSR/A/VI/2022, Pihak Pembeli : PT. Sinar Putra Mineral dan Pihak Penjual : PT. Bumi Sultra Resource.
- 1623 1 (satu) Rangkap Fotocopy Daftar Rekapitulasi Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe perihal surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) PT. Cinta Jaya tahun 2020 – 2021 sebanyak 96 (sembilan puluh enam) Surat Persetujuan Berlayar;
- 1624 1 (satu) Rangkap Fotocopy Daftar Rekapitulasi Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe perihal surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) PT. Cinta Jaya tahun 2022 sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) Surat Persetujuan Berlayar;
- 1625 1 (satu) Rangkap Fotocopy Daftar Rekapitulasi Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe perihal surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) PT. Cinta Jaya tahun 2023 sebanyak 59 (lima puluh

Halaman 739 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sembilan) Surat Persetujuan Berlayar;
- 1626 1 (satu) Rangkap Fotocopy Daftar Rekapitulasi Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe perihal surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) PT. Tristaco tahun 2021 sebanyak 52 (lima puluh dua) Surat Persetujuan Berlayar;
- 1627 1 (satu) Rangkap Fotocopy Daftar Rekapitulasi Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe perihal surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) PT. Tristaco tahun 2022 sebanyak 102 (seratus dua) Surat Persetujuan Berlayar;
- 1628 1 (satu) rangkap fotocopy Surat PT. Antam, Perihal : Tanggapan terhadap Permintaan dari Gubernur Sulawesi Tenggara untuk Melibatkan Perumda Utama Sultra dalam Pengusahaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Milik Antam di Lasolo-Lalindu-Mandiodo, Nomor : 2397/09/DAT/2021, Jakarta 25 Oktober 2021.
- 1629 1 (satu) lembar fotocopy Data Produksi KSO MTT Tahun 2022 dan Tahun 2023.
- 1630 1 (satu) lembar fotocopy Data Pengapalan Ore Nikel PT. Antam Tbk, periode Februari-Desember, Total 130,500 WMT.
- 1631 1 (satu) lembar fotocopy Data Pengapalan Ore Nikel PT. Antam Tbk, periode Januari-Maret, Total 45,000 WMT.
- 1632 1 (satu) rangkap fotocopy Peta Rencana Penambangan Blok Cadangan 2022 PT. Antam Tbk UBPN Konut.
- 1633 1 (satu) rangkap fotocopy Peta Rencana Boundary Cadangan Periode Januari 2022 s/d Desember 2022 PT. Antam Tbk UBPN Konut
- 1634 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Rencana Peralatan Tambang Site Mandiodo Tahun 2022.
- 1635 1 (satu) rangkap fotocopy Studi Kelayakan Rencana Penambangan Bijih Nikel di Blok Mandiodo KW 99 NPP 001 Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara PT. Aneka Tambang Tbk. Jakarta 2008.
- 1636 1 (satu) rangkap fotocopy Surat PT. Antam Tbk, Perihal : Permohonan Persetujuan RKAB 2022 PT. Antam Tbk UBPN Konawe Utara dengan Perubahannya Dokumen per Tanggal 23 Desember 2021, Nomor : 061/PQK/81/2021, Beserta lampiran RKAB Tahun 2022 dan Kinerja Tahun 2021.
- 1637 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Dinas PT. Antam Tbk, Perihal : Permohonan Proses Pengadaan Jasa Usaha Pertambangan di Wilayah IUP OP ANTAM Mandiodo-Lasolo-Lalindu, No. 173/PQ/92/2021, Tanggal : 29 November 2021, beserta lampiran.
- 1638 1 (satu) rangkap fotocopy Risalah Rapat PT. Antam Tbk, No :

Halaman 740 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 086/CS/RHS/2021, Perihal : Kontrak Jasa Penambangan Mandiodo, Rabu / 17 November 2021. Peserta Direksi PT Antam Tbk.
- 1639 1 (satu) rangkap fotocopy Kerangka Acuan Kerja Jasa Usaha Pertambangan Di Wilayah Iup Op Antam Mandiodo-Lasolo-Lalindu Ubpn Konawe Utara 2021, Kendari, 29 November 2021.
- 1640 1 (satu) rangkap fotocopy Harga Perkiraan Sendiri Usaha Jasa Pertambangan di Wilayah IUP OP Antam Mandiodo-Lasolo-Lalindu, UBPN Konawe Utara 2021.
- 1641 1 (satu) rangkap fotocopy Form : MINUTES OF MEETING PT ANTAM Tbk, tanggal 11 Oktober 2021, Topik Rapat/ Topic of Meeting : Presentasi Materi Focus Group Discussion (FGD) IUP OP Lasolo – Lalindu – Mandiodo.
- 1642 1 (satu) rangkap fotocopy Form : MINUTES OF MEETING PT ANTAM Tbk, tanggal 4 Oktober 2021, Topik Rapat/ Topic of Meeting : Focus Group Discussion (FGD) OP Lasolo – Lalindu - Mandiodo.
- 1643 1 (satu) rangkap fotocopy LAPORAN AKHIR Kajian Optimalisasi IUP ANTAM di Mandiodo-Lasolo, November 2021.
- 1644 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Gubernur Sulawesi Tenggara, Nomor : 540/4342, Perihal : Dukungan Kerja Sama Operasi antara Perumda Utama Sultra dengan PT. Antam Tbk untuk Optimalisasi IUP Operasi Produksi di Blok Mandiodo, Konawe Utara. Kepada : Direktur Utama PT. Aneka Tambang Tbk, Kendari 30 September 2021. Beserta Lampiran.
- 1645 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra, Perihal : Kerja Sama Operasi Mandiodo Tapunggya Tapuemea (KSO-MTT) untuk melaksanakan kegiatan penambangan nikel di IUP Antam Mandiodo-Lasolo-Lalindu. Kendari 13 Desember 2021.
- 1646 1 (satu) rangkap fotocopy Salinan Akta Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) Operasi Penambangan, Nomor : 510 tanggal 08 November 2021. Notaris : Karlina, SH, M.Kn.
- 1647 1 (satu) rangkap fotocopy Salinan Akta Addendum Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) Operasi Penambangan, Nomor : 509 Tanggal 10 Desember 2021. Notaris Karlina, SH, M.Kn.
- 1648 1 (satu) rangkap fotocopy Biodata Perusahaan Perumda Utama Sultra, beserta lampiran.
- 1649 1 (satu) rangkap fotocopy Persyaratan Administrasi PT. Lawu Agung Mining, beserta lampiran.
- 1650 1 (satu) rangkap fotocopy Persyaratan Administrasi PT. Prima Utama Sultra, beserta lampiran.
- 1651 1 (satu) rangkap fotocopy Persyaratan Administrasi PT. Lawu Industri Perkasa, beserta lampiran.
- 1652 1 (satu) rangkap fotocopy Persyaratan Administrasi PT. Bahtera Sultra

Halaman 741 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



- Mining, beserta lampiran.
- 1653 1 (satu) rangkap fotocopy Surat KSO-MTT, nomor : 001/SU/KHARA/12/2021, Jakarta 13 Desember 2021, Perihal : Pemenuhan Dokumen/Surat untuk Kelengkapan Proposal Calon Mitra Penambangan Nikel IUP OP Antam Mandiodo-Lasolo-Lalindu.
- 1654 1 (satu) rangkap fotocopy Salinan Akta Perjanjian Operaso (KSO) Operasional Penambangan, Nomor : 08 Tanggal 28 Oktober 2021. Notaris Siprianus Trisno, SH., M.Kn.
- 1655 1 (satu) lembar fotocopy Surat Konsorsium Kerja Sama Operasi Mandiodo Tapunggaya Tapuemea, Nomor : 10/KSO-MTT/XII/2021, Jakarta 17 Desember 2021, Perihal : Pemberitahuan.
- 1656 1 (Satu) Lembar Fotocopy Bill Of Quantity Usaha Jasa Pertambangan Di Wilayah Iup Op Antam Mandiodo-Lasolo-Lalindu.
- 1657 1 (satu) rangkap fotocopy Surat KSO-MTT, nomor : 08/KSO-MTT/XII/2021, Jakarta 13 Desember 2021, Perihal : Penawaran Harga.
- 1658 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat KSO-MTT, nomor : 09/KSO-MTT/XII/2021, Jakarta 17 Desember 2021. Perihal : Persetujuan Tambahan Harga Penawaran.
- 1659 1 (satu) rangkap fotocopy Proposal Calon Mitra untuk Penambangan Nikel Laterit IUP OP Antam Mandiodo-Lasolo-Lalindu, 2021.
- 1660 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan untuk melengkapi dokumen atau surat-surat dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), Kendari 13 Desember 2021.
- 1661 1 (satu) rangkap fotocopy Curriculum Vitae Jondriawan, beserta lampiran.
- 1662 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Penyewaan Alat-Alat Berat untuk Penambangan Nikel antara PT. Lawu Agung Mining dengan PT. Sultra Bangun Persada, Nomor : 003/LGL- PKS/LAM/XII/2021.
- 1663 1 (satu) rangkap fotocopy Pedoman dan SOP Kerja Sama Operasi Mandiodo Tapunggaya Tapuemea.
- 1664 1 (satu) rangkap fotocopy Tanda Terima Penyampaian Kelengkapan Dokumen Mitra Kerja, Kendari 10 Desember 2021.
- 1665 1 (satu) rangkap fotocopy Hasil Verifikasi Administrasi Jasa Usaha Pertambangan di Wilayah IUP OP Antam Mandiodo-Lasolo-Lalindu.
- 1666 1 (satu) rangkap fotocopy Surat PT. Antam, Tbk, Perihal : Permintaan Proposal Penawaran, Nomor : 1077/92/MSK/2021, Jakarta 2 Desember 2021. Kepada : Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra
- 1667 1 (satu) rangkap fotocopy BERITA ACARA PEMBUKAAN PENUNJUKAN LANGSUNG, Nomor : 21/PH/MSK/2021, Pemilihan Langsung : Jasa Usaha Pertambangan di Wilayah IUP OP Antam Mandiodo-Lasolo-Lalindu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1668 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota Dinas PT. Antam Tbk, Nomor : No : 1355/92/SC/2021, Perihal : Permintaan Evaluasi Teknis Jasa Usaha Pertambangan di Wilayah IUP OP Antam Mandiodo-Lasolo-Lalindu, Tanggal : 13 Desember 2021.
- 1669 1 (Satu) Lembar Fotocopy HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI Jasa Usaha Pertambangan di Wilayah IUP OP Antam Mandiodo-Lasolo-Lalindu, Jakarta, 14 Desember 2021.
- 1670 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Dinas PT. Antam, Tbk, nomor : 190/PQ/20/2021, Perihal : Hasil evaluasi Teknis Jasa Usaha Pertambangan di wilayah IUP OP antam Mandiodo-Lasolo-Lalindu, tanggal 14 Desember 2021.
- 1671 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota Dinas PT. Antam Tbk, Nomor : 1366/92/SC/2021, Perihal : Laporan Pelaksanaan Penunjukan Langsung. Jakarta 14 Desember 2021.
- 1672 1 (Satu) rangkap Fotocopy Nota Dinas PT. Antam Tbk, Nomor : 226/C/92/2021, Perihal : Persetujuan Laporan Pelaksanaan Penujukan Langsung Pengadaan Jasa Usaha Pertambangan di Wilayah IUP OP Antam Mandiodo-Lasolo-Lalindu, Jakarta 14 Desember 2021.
- 1673 1 (Satu) rangkap Fotocopy Nota Dinas, Nomor : 227/C/92/2021, Perihal : Laporan Pelaksanaan Penunjukan langsung, Jakarta 14 Desember 2021.
- 1674 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Undangan Negosiasi PT. Antam Tbk, Nomor : Nomor : 1118/92/MSP/2021, Perihal : Undangan Negosiasi Jasa Usaha Pertambangan di Wilayah IUP OP Antam Mandiodo-LasoloLalindu, Jakarta, 15 Desember 2021.
- 1675 1 (Satu) rangkap Fotocopy BERITA ACARA NEGOSIASI Harga dan Kontrak tentang Jasa Usaha Pertambangan di Wilayah IUP OP Antam Mandiodo-Lasolo-Lalindu, Nomor Proses : 21/PH/MS/2021, Kamis tanggal 16 Desember 2021.
- 1676 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Hadir Rapat PT. Antam Tbk, NEGOSIASI Harga dan Kontrak tentang Jasa Usaha Pertambangan di Wilayah IUP OP Antam Mandiodo-Lasolo-Lalindu, Kamis tanggal 16 Desember 2021.
- 1677 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota Dinas PT. Antam Tbk, No : 1383/92/SC/2021, Perihal : Permintaan Evaluasi Penawaran Jasa Usaha Pertambangan di Wilayah IUP OP Antam Mandiodo-Lasolo-Lalindu, Tanggal : 17 Desember 2021.
- 1678 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota Dinas PT. Antam Tbk, No : 199/PQ/20/2021, Perihal : Evaluasi Penawaran Jasa Usaha Pertambangan di Wilayah IUP OP Antam Mandiodo-Lasolo-Lalindu,

Halaman 743 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal : 20 Desember 2021.
- 1679 1 (Satu) rangkap Fotocopy Nota Dinas PT. Antam Tbk, No : 1385/92/SC/2021, Perihal : Laporan Hasil Negosiasi, Tanggal : 20 Desember 2021.
- 1680 1 (Satu) Lembar Fotocopy Form Pengajuan Dokumen Ke Direktur Utama, Nomor : 1385/92/sc/2021, Laporan Hasil Negosiasi Pengadaan Jasa Usaha Pertambangan di Wilayah IUP OP Antam Mandiodo-Lasolo-Lalindu, Jakarta 20 Desember 2021.
- 1681 1 (Satu) rangkap Fotocopy Nota Dinas PT. Antam Tbk, No : 231/C/92/2021, Perihal : Persetujuan Laporan Hasil Negosiasi Pengadaan Jasa Usaha Pertambangan di Wilayah IUP OP Antam Mandiodo-Lasolo-Lalindu, Tanggal : 20 Desember 2021
- 1682 1 (Satu) rangkap Fotocopy Nota Dinas PT. Antam Tbk, No : 232/C/92/2021, Perihal : Laporan Hasil Negosiasi, Tanggal : 20 Desember 2021.
- 1683 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat PT. Antam Tbk, Nomor : 1124/92/MSK/2021, Perihal : Surat Penunjukan Pemenang, Jakarta, 20 Desember 2021, Kepada KSO Mandiodo Tapunggaya Tapuemea.
- 1684 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Form Pengajuan Dokumen Ke Direktur Utama, Nomor : 1385/92/SC/2021, Laporan Hasil Negosiasi Pengadaan Jasa Usaha Pertambangan di Wilayah IUP OP Antam Mandiodo-Lasolo-Lalindu, Jakarta 20 Desember 2021.
- 1685 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Form Pengajuan Dokumen Ke Direktur Utama, Nomor : 1321/92/SC/2021, Justifikasi Penunjukan Langsung Jasa Usaha Pertambangan di Wilayah IUP OP antam Mandiodo-Lasolo-Lalindu, Jakarta 1 Desember 2021.
- 1686 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Petikan Keputusan Direksi PT Antam Tbk, Nomor : 1231.K/733/CAT/2021, Tanggal : 10 Juni 2021, Tentang Rotasi Pegawai PT. Antam Tbk Direksi PT. Antam Tbk, beserta lampiran.
- 1687 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Kerjasama PT. Cinta Jaya dengan PT. Batam Trading Company Nomor : 009/PTCJ-PTBTC/VII/2020 ;
- 1688 1 (satu) Rangkap Fotocopy Izin Usaha Pertambangan (IUIP) di Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara kepada PT. Batam Trading Company Nomor: 380/DPM-PTSP/V/2018. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara.
- 1689 1 (satu) Rangkap Fotocopy salinan Akta Kuasa Direksi Nomor : 03 Tanggal 03 Januari 2019.
- 1690 1 (satu) Rangkap Fotocopy daftar pengapalan Ore Nikel di Jetty Cinta Jaya Tahun 2021 sd 2023
- 1691 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Menteri Investasi / Kepala

Halaman 744 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor : 365/1/IUJP/PMDN/2021
tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan Kepada
PT. Anakia Sultra Perkasa. Jakarta 20 agustus 2021.
- 1692 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Penjualan Ore Nikel, Nomor :
09/RSJ-MLW/IV/2022, Shipper : PT. Cinta Jaya, Consignee : PT. Ocean
Sky Metal Industry, Quantity : 8,005.701 WMT. Tanggal 09 April 2022.
- 1693 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Penjualan Ore Nikel, Nomor : 046-
04KDI/LALS-CJ/IND, Shipper : PT. Cinta Jaya, Consignee : PT.
Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry, Quantity :
5,501.322 WMT. Tanggal 05 April 2022.
- 1694 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Penjualan Ore Nikel, Nomor :
019/PSH-MLW/III/2022, Shipper : PT. Cinta Jaya, Consignee : PT.
Gunbuster Nickel Industry, Quantity : 7,623.245 WMT. Tanggal 29 Maret
2022.
- 1695 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Penjualan Ore Nikel, Nomor :
016/PSH-MLW/III/2022, Shipper : PT. Cinta Jaya, Consignee : PT.
Gunbuster Nickel Industry, Quantity : 7,523.774 WMT. Tanggal 19 Maret
2022.
- 1696 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Penjualan Ore Nikel, Nomor :
006/BL/MSB-MLW/II/2022, Shipper : PT. Cinta Jaya, Consignee : PT.
Indonesia Tsingshan Stainless Steel, Quantity : 7,519.851 WMT. Tanggal
17 Februari 2021.
- 1697 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Penjualan Ore Nikel, Nomor :
011/PSH-MLW/III/2022, Shipper : PT. Cinta Jaya, Consignee : PT. Virtue
Dragon Nickel Industry, Quantity : 7,084.247 WMT. Tanggal 18 Februari
2022.
- 1698 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Penjualan Ore Nikel, Nomor :
009/BL/MSB-MLW/II/2022, Shipper : PT. Cinta Jaya, Consignee : PT.
Indonesia Tsingshan Stainless Steel, Quantity : 7,533.604 WMT. Tanggal
22 Februari 2022.
- 1699 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Penjualan Ore Nikel, Nomor : 002-
12KDI/SSS-CJ/IND, Shipper : PT. Cinta Jaya, Consignee : PT. Arunika
Bumi Jaya, Quantity : 7,500.440 WMT. Tanggal 09 Desember 2021.
- 1700 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Penjualan Ore Nikel, Nomor : 025-
11KDI/CIS-JCJ/2021, Shipper : PT. Cinta Jaya, Consignee : PT.
Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy, Quantity : 7,511.733 WMT.
Tanggal 08 November 2021.
- 1701 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Penjualan Ore Nikel, Nomor :
006/FSS-MLW/IX/2021, Shipper : PT. Cinta Jaya, Consignee : PT.
Obsidian Stainless Steel, Quantity : 7,675.449 WMT. Tanggal 20

Halaman 745 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



- September 2021.
- 1702 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Kerjasama PT. Cinta Jaya dengan PT. Anakia Sultra Perkasa, Nomor : 005/PTCJ-PTASP/II/2023, Hari Senin Tanggal 20 Februari 2023.
- 1703 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Kerjasama PT. Cinta Jaya dengan PT. Anakia Sultra Perkasa, Nomor : 001/PTCJ-PTASP/VIII/2023, Hari Senin Tanggal 16 Agustus 2023.
- 1704 1 (satu) Rangkap Fotocopy Data Produksi dan Penjualan PT. Anakia Sultra Perkasa Tahun 2021.
- 1705 1 (satu) Rangkap Fotocopy Data Produksi dan Penjualan PT. Anakia Sultra Perkasa Tahun 2022.
- 1706 1 (satu) Rangkap Fotocopy Data Produksi dan Penjualan PT. Anakia Sultra Perkasa Tahun 2023.
- 1707 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Kerjasama PT. Cinta Jaya dengan PT. Anakia Sultra Perkasa, Nomor : 002/PTCJ-PTASP/II/2022, Hari Senin Tanggal 03 Januari 2022.
- 1708 1 (satu) Rangkap Fotocopy Adendum Perjanjian Kerjasama PT. Cinta Jaya dengan PT. Anakia Sultra Perkasa, Nomor : 002/ADD/CJ-ASP/V/2022, Hari Rabu Tanggal 18 Mei 2022.
- 1709 1 (satu) Rangkap Fotocopy Adendum Perjanjian Kerjasama PT. Cinta Jaya dengan PT. Anakia Sultra Perkasa, Nomor : 001/ADM/PTCJ-PTASP/XI/2021, Hari Rabu Tanggal 08 November 2021.
- 1710 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Penjualan Ore Nikel, Nomor : 049-04KDI/LALS-CJ/IND, Shipper : PT. Cinta Jaya, Consignee : PT. Obsidian Stainless Steel, Quantity : 7,427.900 WMT. Tanggal 24 April 2022.
- 1711 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Penjualan Ore Nikel, Nomor : SLMCJA15072023/54, Shipper : PT. Cinta Jaya, Consignee : PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy, Quantity : 8,634.313 WMT. Tanggal 15 Juli 2023.
- 1712 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Penjualan Ore Nikel, Nomor : 038/NTM-MLM/VII/2023, Shipper : PT. Cinta Jaya, Consignee : PT. Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless, Quantity : 7,502.358 WMT. Tanggal 08 Juli 2023.
- 1713 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Penjualan Ore Nikel, Nomor : 168/MAM-MLW/V/2023,, Shipper : PT. Cinta Jaya, Consignee : PT. Wanxiang Nickel Indonesia, Quantity : 5,832.359 WMT. Tanggal 27 May 2023.
- 1714 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Penjualan Ore Nikel, Nomor : 002-05KDI/CIS-JCJ/2023,, Shipper : PT. Cinta Jaya, Consignee : PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy, Quantity : 7,591.788 WMT. Tanggal 18 May 2023.
- 1715 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Penjualan Ore Nikel, Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28/NTM-MLW/V/2023,, Shipper : PT. Cinta Jaya, Consignee : PT. Indonesia Tsingshan Stainless Steel, Quantity : 7,509.405 WMT. Tanggal 18 May 2023.
- 1716 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Penjualan Ore Nikel, Nomor : B/Lno.11/FSN-CJ/V/2023,, Shipper : PT. Cinta Jaya, Consignee : PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy, Quantity : 8,209.712 WMT. Tanggal 11 May 2023.
- 1717 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Penjualan Ore Nikel, Nomor : B/Lno.28/NTM-MLW/IV/2023,, Shipper : PT. Cinta Jaya, Consignee : PT. Transon/Wangxiang, Quantity : 7,509.019 MT. Tanggal 18 April 2023.
- 1718 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Penjualan Ore Nikel, Nomor : B/Lno.14/BL/MSB-MLW/IV/2023,, Shipper : PT. Cinta Jaya, Consignee : PT. Cahaya Smelter Indonesia, Quantity : 10,522.614 WMT. Tanggal 18 April 2023.
- 1719 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Penjualan Ore Nikel, Nomor : B/Lno.11/TB.MERDEKA 2002/BG. Dirgahayu 3102/IV/2023,, Shipper : PT. Cinta Jaya, Consignee : PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy, Quantity : 9,007.150 WMT. Tanggal 16 April 2023.
- 1720 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Penjualan Ore Nikel, Nomor : B/Lno.07/FSN-CJ/IV/2023,, Shipper : PT. Cinta Jaya, Consignee : PT. Global Metal Trading, Quantity : 10,010.262 WMT. Tanggal 10 April 2023.
- 1721 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Penjualan Ore Nikel, Nomor : B/Lno.17/WJM-MLW/III/2023,, Shipper : PT. Cinta Jaya, Consignee : PT. Growth Java Industry, Quantity : 10.068.853 WMT. Tanggal 20 Maret 2023.
- 1722 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Penjualan Ore Nikel, Nomor : B/Lno.187/HJML/XI/2022, Shipper : PT. Cinta Jaya, Consignee : PT. Oracle Nickel Industry, Quantity : 7,929.768 MT. Tanggal 25 November 2022.
- 1723 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Penjualan Ore Nikel, Nomor : B/Lno.072/OUL-MLM/XI/2022, Shipper : PT. Cinta Jaya, Consignee : PT. Lestari Smelter Indonesia, Quantity : 5,518.950 WMT. Tanggal 26 November 2022.
- 1724 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Penjualan Ore Nikel, Nomor : B/Lno.022/RAZMI-MLM/XI/2022, Shipper : PT. Cinta Jaya, Consignee : PT. Obsidian Stainless Steel, Quantity : 5,176.376 WMT. Tanggal 07 November 2022.
- 1725 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Penjualan Ore Nikel, Nomor : B/Lno.060/SBE-MLW/X/2022, Shipper : PT. Cinta Jaya, Consignee : PT. Obsidian Stainless Steel, Quantity : 9,353.599 WMT. Tanggal 25 Oktober

Halaman 747 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2022.
- 1726 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Penjualan Ore Nikel, Nomor : B/Lno.059/SBE-MLW/X/2022, Shipper : PT. Cinta Jaya, Consignee : PT. Obsidian Stainless Steel, Quantity : 8,029.940 WMT. Tanggal 21 Oktober 2022.
- 1727 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Penjualan Ore Nikel, Nomor : NLI-MLW/58/X/2022, Shipper : PT. Cinta Jaya, Consignee : PT. Metal Smeltindo Selaras, Quantity : 10,201.820 WMT. Tanggal 19 Oktober 2022.
- 1728 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Penjualan Ore Nikel, Nomor : 034-10KDI/CIS-JSJ/2022, Shipper : PT. Cinta Jaya, Consignee : PT. Walsin Nickel Industrial Indonesia, Quantity : 7,790.515 WMT. Tanggal 16 Oktober 2022.
- 1729 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Penjualan Ore Nikel, Nomor : 002/SS10-SXXXII/BMB-MLW/IX/2022, Shipper : PT. Cinta Jaya, Consignee : PT. Gunbuster Nickel Industry, Quantity : 11,858.486 WMT. Tanggal 21 September 2022.
- 1730 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Penjualan Ore Nikel, Nomor : 004/BRN2-BPL2/BMB-MLW/IX/2022, Shipper : PT. Cinta Jaya, Consignee : PT. Gunbuster Nickel Industry, Quantity : 8,805.752 WMT. Tanggal 16 September 2022.
- 1731 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Penjualan Ore Nikel, Nomor : 006/SLN.MLW/VI/2022, Shipper : PT. Cinta Jaya, Consignee : PT. Obsidian Stainless Steel, Quantity : 2,951.437 WMT. Tanggal 24 Juni 2022.
- 1732 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Penjualan Ore Nikel, Nomor : 16/RJS-MLW/V/2022, Shipper : PT. Cinta Jaya, Consignee : PT. Obsidian Stainless Steel, Quantity : 8,049.292 WMT. Tanggal 29 May 2022.
- 1733 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Penjualan Ore Nikel, Nomor : 001-05/KDI/SSS-CJ/IND, Shipper : PT. Cinta Jaya, Consignee : PT. Obsidian Stainless Steel, Quantity : 7,974.113 WMT. Tanggal 20 Mei 2022.
- 1734 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Penjualan Ore Nikel, Nomor : 021/SBE-MLW/V/2022, Shipper : PT. Cinta Jaya, Consignee : PT. Obsidian Stainless Steel, Quantity : 6,015.376 WMT. Tanggal 12 Mei 2022
- 1735 1 (satu) lembar *Fotocopy* Rekening Koran Bank BCA, atas nama AFANDI, No. Rekening : 5830168887, Periode 2022;
- 1736 1 (satu) rangkap fotocopy Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) di Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara Kepada PT. Mughni Inti Sulawesi, nomor 749/DPMPSTP/X/2019 Keputusan Kepala Dinas

Halaman 748 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinso Sulawesi Tenggara tanggal 08 November 2019;
- 1737 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Kuasa nomot 001/SK-KS/TMM/IV/2021 yang ditandatangani Faizal Panji sebagai Direktur Operasional PT. Tristaco Mineral Makmur dan Herman As Selaku direktur PT. Mughni Inti Sulawesi Tanggal 09 April 2021;
- 1738 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Kuasa-Direksi no 002.015/Sku/MIS/X/2021 yang ditandatangani oleh Herman AS dan M Ishak Iskandar AS tanggal 02 Oktober 2021;
- 1739 1 (satu) rangkap fotocopy Bill of Lading no.001/SS3-SXXXIII/BMB-MLW/VII/2022 PT. Tristaco Mineral Makmur, dengan Jumlah 9.072,164 WMT,
- 1740 1 (satu) rangkap fotocopy Bill of Lading no.061-06KDI/LALS-APM/IND PT. Tristaco Mineral Makmur, dengan Jumlah 7.600,424WMT,
- 1741 1 (satu) rangkap fotocopy Bill of Lading no.001/SS5-PTIX/BMB-MLW/VI/2022 PT. Tristaco Mineral Makmur, dengan Jumlah 9.802,957WMT;
- 1742 1 (satu) rangkap fotocopy Bill of Lading no.030/MSB-TMM/IV/2022 PT. Tristaco Mineral Makmur, dengan Jumlah 8.541,287 WMT;
- 1743 1 (satu) rangkap fotocopy Bill of Lading no.029/WJM-MLWWIII/2022 PT. Tristaco Mineral Makmur, dengan Jumlah 8.174,973WMT;
- 1744 1 (satu) rangkap fotocopy Bill of Lading no.041-03KDI/LALS-TMM/IND PT. Tristaco Mineral Makmur, dengan Jumlah 10.279,649 WMT,
- 1745 1 (satu) rangkap fotocopy Bill of Lading no.016/MSB-MLS/11/2022 PT. Tristaco Mineral Makmur, dengan Jumlah 10.500,936 WMT;
- 1746 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Jual-Beli Bijih Nikel, nomor 002/TMM-HAS/FOB/ET/XI/2020 antara PT. Tristaco Mineral Makmur dan PT. Harmoni Artha Sejahtera, tanggal 9 November 2020;
- 1747 1 (satu) rangkap foto copy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Asia Primajaya Mineralindo Nomor 02 tanggal 03 Juni 2021 dari Notaris & PPAT A. WIDYAARUNG RAYA, S.H., M.Kn
- 1748 1 (satu) lembar rekapitulasi pengapalan ore nikel tahun 2022 sebanyak 4 kali pengapalan dari IUP PT. Cinta Jaya
- 1749 1 (satu) rangkap foto copy Amandemen Perpanjian Jual Beli Nijih Nikel antara PT. Cinta Jaya dan PT. Harmoni Artha Sejahtera Nomor : 001/AMD/CJ-HAS/FOB/ET/II/2021
- 1750 1 (satu) rangkap foto copy Amandemen Perpanjian Jual Beli Nijih Nikel antara PT. Cinta Jaya dan PT. Harmoni Artha Sejahtera Nomor : 002/AMD/CJ-HAS/FOB/ET/II/2021
- 1751 1 (satu) rangkap foto copy Perpanjian Jual Beli Nijih Nikel Nomor : 010/CJ-HAS/FOB/ET/III/2021 antara PT. Cinta Jaya dan PT. Harmoni Artha Sejahtera

Halaman 749 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1752 1 (satu) rangkap foto copy Perpanjian Jual Beli Nijih Nikel Nomor : 012/CJ-HAS/FOB/ET/V/2021 antara PT. Cinta Jaya dan PT. Harmoni Artha Sejahtera
- 1753 1 (satu) lembar rekapitulasi pengapalan ore nikel tahun 2022 sebanyak 16 kali dari IUP PT. Cinta Jaya
- 1754 1 (satu) rangkap foto copy Perjanjian Jual-Beli Bijih Nikel Nomor : 001/AJP-APM/FOB/IT/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 antara PT. Alif Jaya Perkasa dengan PT. Asia Primajaya Mineralindo
- 1755 1 (satu) rangkap foto copy Perjanjian Jual-Beli Bijih Nikel Nomor : 016/PTCJ-PTHAS/FOB/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 antara PT. Cinta Jaya dengan PT. Harmoni Artha Sejahtera
- 1756 1 (satu) rangkap foto copy Perjanjian Kerjasama PT. Cinta Jaya dengan PT. Halu Oleo Mineral Nusantara Nomor : 001/PTCJ-PTHOMN/III/2022 yaitu Perjanjian Kerjasama Operasional Nikel Ore dibuat tanggal 01-03-2022
- 1757 1 (satu) rangkap foto copy Perjanjian Jual-Beli Bijih Nikel Nomor : 004/APM-HAS/FOB/IT/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 antara PT. Asia Primajaya Mineralindo dengan PT. Harmoni Artha Sejahtera
- 1758 1 (satu) rangkap foto copy Perjanjian Jual-Beli Bijih Nikel Nomor : 010/APM-HAS/FOB/IT/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 antrara PT. Asia Primajaya Mineralindo dengan PT. Hormoni Artha Sejahtera
- 1759 1 (satu) rangkap foto copy Perjanjian Jual-Beli Bijih Nikel Nomor : 004/APM-HAS/FOB/IV/2022 tanggal 22 April 2022 antara PT. Asia Primajaya Mineralindo dengan PT. Harmoni Artha Sejahtera
- 1760 1 (satu) rangkap foto copy Perjanjian Jual-Beli Bijih Nikel Nomor : 001/APM-HAS/FOB/IT/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 antara PT. Asia Primajaya Mineralindo dengan PT. Harmoni Artha Sejahtera
- 1761 1 (satu) rangkap foto copy Perjanjian Jual-Beli Bijih Nikel Nomor : 002/APM-HAS/FOB/IT/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022 antara PT. Asia Primajaya Mineralindo dengan PT. Harmoni Artha Sejahtera
- 1762 1 (satu) rangkap foto copy Perjanjian Jual-Beli Bijih Nikel Nomor : 002/APM-HAS/FOB/IT/VII/2022 tanggal 3 Juni 2022 antara PT. Asia Primajaya Mineralindo dengan PT. Harmoni Artha Sejahtera
- 1763 1 (satu) rangkap foto copy Perjanjian Jual-Beli Bijih Nikel Nomor : 003/APM-HAS/FOB/IT/IX/2022 tanggal 7 September 2022 antara PT. Asia Primajaya Mineralindo dengan PT. Harmoni Artha Sejahtera
- 1764 1 (satu) rangkap foto copy Perjanjian Jual-Beli Bijih Nikel Nomor : 004/APM-HAS/FOB/IT/IX/2022 tanggal 19 September 2022 antara PT. Asia Primajaya Mineralindo dengan PT. Harmoni Artha Sejahtera
- 1765 1 (satu) rangkap foto copy Perjanjian Jual-Beli Bijih Nikel Nomor : 005/APM-HAS/FOB/IT/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 antara PT. Asia

Halaman 750 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1766 Primajaya Mineralindo dengan PT. Harmoni Artha Sejahtera
1 (satu) rangkap foto copy Perjanjian Jual-Beli Bijih Nikel Nomor :
001/APM-HAS/FOB/IT/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 antara PT. Asia
- 1767 Primajaya Mineralindo dengan PT. Harmoni Artha Sejahtera
1 (satu) rangkap foto copy Perjanjian Jual-Beli Bijih Nikel Nomor :
002/APM-HAS/FOB/IT/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 antara PT. Asia
- 1768 Primajaya Mineralindo dengan PT. Harmoni Artha Sejahtera
1 (satu) rangkap foto copy Perjanjian Jual-Beli Bijih Nikel Nomor :
003/APM-HAS/FOB/IT/X/2022 tanggal 15 Oktober 2022 antara PT. Asia
- 1769 Primajaya Mineralindo dengan PT. Harmoni Artha Sejahtera
1 (satu) rangkap foto copy Perjanjian Jual-Beli Bijih Nikel Nomor :
001/APM-HAS/FOB/IT/XI/2022 tanggal 03 Nopember 2022 antara PT.
- 1770 Asia Primajaya Mineralindo dengan PT. Harmoni Artha Sejahtera
1 (satu) rangkap foto copy Perjanjian Jual-Beli Bijih Nikel Nomor :
002/APM-HAS/FOB/IT/XI/2022 tanggal 04 Nopember 2022 antara PT.
- 1771 Asia Primajaya Mineralindo dengan PT. Harmoni Artha Sejahtera
1 (satu) rangkap foto copy Perjanjian Kerjasama PT. Cinta Jaya dengan
PT. Alif Jaya Perkasa Nomor : 008/PTCJ-PTAJP/II/2023 yaitu Perjanjian
Kerjasama Operasional Nikel Ore dibuat tanggal 20-02-2023
- 1772 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar, No : Y4.3-
UPP.III-WK/1360/XII/MLW-2021 tanggal 07 Desember 2021.
- 1773 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar, No : Y4.3-
UPP.III-WK/1382/XII/MLW-2021 tanggal 12 Desember 2021.
- 1774 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar, No : Y4.3-
UPP.III-WK/1344/XII/MLW-2021 tanggal 01 Desember 2021.
- 1775 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar, No : Y4.3-
UPP.III-WK/1357/XII/MLW-2021 tanggal 31 Desember 2021.
- 1776 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar, No : Y4.3-
UPP.III-WK/1297/XII/MLW-2021 tanggal 16 Desember 2021.
- 1777 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar, No : Y4.3-
UPP.III-WK/1363/XII/MLW-2021 tanggal 08 Desember 2021.
- 1778 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar, No : Y4.3-
UPP.III-WK/1370/XII/MLW-2021 tanggal 09 Desember 2021.
- 1779 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-
UPP.III-WK/1774/XII/MLW-2021, Tanggal 15 Desember 2021
- 1780 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-
UPP.III-WK/1803/XII/MLW-2021, Tanggal 21 Desember 2021
- 1781 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-
UPP.III-WK/1810/XII/MLW-2021, Tanggal 22 Desember 2021
- 1782 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-
UPP.III-WK/1681/XII/MLW-2021, Tanggal 09 Desember 2021
- 1783 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-
UPP.III-WK/1715/XII/MLW-2021, Tanggal 11 Desember 2021

Halaman 751 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1784 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1734/XII/MLW-2021, Tanggal 15 Desember 2021
- 1785 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1829/XII/MLW-2021, Tanggal 24 Desember 2021
- 1786 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1647/XII/MLW-2021, Tanggal 04 Desember 2021
- 1787 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1690/XII/MLW-2021, Tanggal 09 Desember 2021
- 1788 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1712/XII/MLW-2021, Tanggal 11 Desember 2021
- 1789 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1761/XII/MLW-2021, Tanggal 16 Desember 2021
- 1790 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1678/XII/MLW-2021, Tanggal 08 Desember 2021
- 1791 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1659/XII/MLW-2021, Tanggal 07 Desember 2021
- 1792 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1819/XII/MLW-2021, Tanggal 23 Desember 2021
- 1793 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1877/XII/MLW-2021, Tanggal 29 Desember 2021
- 1794 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1847/XII/MLW-2021, Tanggal 26 Desember 2021
- 1795 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1780/XII/MLW-2021, Tanggal 19 Desember 2021
- 1796 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1345/XII/MLW-2021, Tanggal 28 Desember 2021
- 1797 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1841/XII/MLW-2021, Tanggal 25 Desember 2021
- 1798 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/583/V/MLW-2021, Tanggal 15 Mei 2021
- 1799 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/613/V/MLW-2021, Tanggal 25 Mei 2021
- 1800 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/597/V/MLW-2021, Tanggal 20 Mei 2021
- 1801 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/549/V/MLW-2021, Tanggal 05 Mei 2021
- 1802 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/577/V/MLW-2021, Tanggal 11 Mei 2021
- 1803 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/621/V/MLW-2021, Tanggal 26 Mei 2021
- 1804 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/567/V/MLW-2021, Tanggal 09 Mei 2021
- 1805 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/537/V/MLW-2021, Tanggal 02 Mei 2021

Halaman 752 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1806 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/243/II/MLW-2021, Tanggal 28 Februari 2021
- 1807 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/126/II/MLW-2021, Tanggal 01 Februari 2021
- 1808 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/203/II/MLW-2021, Tanggal 16 Februari 2021
- 1809 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/247/II/MLW-2021, Tanggal 28 Februari 2021
- 1810 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/158/II/MLW-2021, Tanggal 07 Februari 2021
- 1811 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/164/II/MLW-2021, Tanggal 08 Februari 2021
- 1812 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/179/II/MLW-2021, Tanggal 09 Februari 2021
- 1813 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1244/XI/MLW-2021, Tanggal 09 November 2021
- 1814 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1271/XI/MLW-2021, Tanggal 12 November 2021
- 1815 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1239/XI/MLW-2021, Tanggal 08 November 2021
- 1816 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1248/XI/MLW-2021, Tanggal 09 November 2021
- 1817 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1282/XI/MLW-2021, Tanggal 18 November 2021
- 1818 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1262/XI/MLW-2021, Tanggal 12 November 2021
- 1819 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1336/XI/MLW-2021, Tanggal 29 November 2021
- 1820 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1210/XI/MLW-2021, Tanggal 03 November 2021
- 1821 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1276/XI/MLW-2021, Tanggal 16 November 2021
- 1822 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1216/XI/MLW-2021, Tanggal 04 November 2021
- 1823 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1293/XI/MLW-2021, Tanggal 20 November 2021
- 1824 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1319/XI/MLW-2021, Tanggal 27 November 2021
- 1825 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1274/XI/MLW-2021, Tanggal 15 November 2021
- 1826 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1331/XI/MLW-2021, Tanggal 29 November 2021
- 1827 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1236/XI/MLW-2021, Tanggal 08 November 2021

Halaman 753 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 753



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1828 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1301/XI/MLW-2021, Tanggal 22 November 2021
- 1829 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1335/XI/MLW-2021, Tanggal 29 November 2021
- 1830 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1321/XI/MLW-2021, Tanggal 28 November 2021
- 1831 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1325/XI/MLW-2021, Tanggal 28 November 2021
- 1832 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1240/XI/MLW-2021, Tanggal 08 November 2021
- 1833 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1285/XI/MLW-2021, Tanggal 18 November 2021
- 1834 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1226/XI/MLW-2021, Tanggal 06 November 2021
- 1835 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1307/XI/MLW-2021, Tanggal 25 November 2021
- 1836 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1272/XI/MLW-2021, Tanggal 13 November 2021
- 1837 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1254/XI/MLW-2021, Tanggal 11 November 2021
- 1838 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1289/XI/MLW-2021, Tanggal 19 November 2021
- 1839 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1218/XI/MLW-2021, Tanggal 05 November 2021
- 1840 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1212/XI/MLW-2021, Tanggal 04 November 2021
- 1841 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1233/XI/MLW-2021, Tanggal 08 November 2021
- 1842 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1279/XI/MLW-2021, Tanggal 17 November 2021
- 1843 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1323/XI/MLW-2021, Tanggal 28 November 2021
- 1844 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/378/III/MLW-2021, Tanggal 27 Maret 2021
- 1845 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/331/III/MLW-2021, Tanggal 18 Maret 2021
- 1846 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/373/III/MLW-2021, Tanggal 27 Maret 2021
- 1847 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/342/III/MLW-2021, Tanggal 22 Maret 2021
- 1848 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/312/III/MLW-2021, Tanggal 16 Maret 2021
- 1849 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/297/III/MLW-2021, Tanggal 14 Maret 2021

Halaman 754 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 754



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1850 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/346/III/MLW-2021, Tanggal 23 Maret 2021
- 1851 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/384/III/MLW-2021, Tanggal 29 Maret 2021
- 1852 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/272/III/MLW-2021, Tanggal 08 Maret 2021
- 1853 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/349/III/MLW-2021, Tanggal 24 Maret 2021
- 1854 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/279/III/MLW-2021, Tanggal 10 Maret 2021
- 1855 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/14/II/MLW-2021, Tanggal 06 Januari 2021
- 1856 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/108/II/MLW-2021, Tanggal 28 Januari 2021
- 1857 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/118/II/MLW-2021, Tanggal 29 Januari 2021
- 1858 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/104/II/MLW-2021, Tanggal 26 Januari 2021
- 1859 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/36/II/MLW-2021, Tanggal 12 Januari 2021
- 1860 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/24/II/MLW-2021, Tanggal 08 Januari 2021
- 1861 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/78/II/MLW-2021, Tanggal 20 Januari 2021
- 1862 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/93/II/MLW-2021, Tanggal 24 Januari 2021
- 1863 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/07/II/MLW-2021, Tanggal 05 Januari 2021
- 1864 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/51/II/MLW-2021, Tanggal 15 Januari 2021
- 1865 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK//II/MLW-2021, Tanggal 06 Januari 2021
- 1866 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1136/X/MLW-2021, Tanggal 18 Oktober 2021
- 1867 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1094/X/MLW-2021, Tanggal 06 Oktober 2021
- 1868 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1113/X/MLW-2021, Tanggal 13 Oktober 2021
- 1869 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1121/X/MLW-2021, Tanggal 15 Oktober 2021
- 1870 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1151/X/MLW-2021, Tanggal 22 Oktober 2021
- 1871 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1157/X/MLW-2021, Tanggal 22 Oktober 2021

Halaman 755 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1872 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1178/X/MLW-2021, Tanggal 27 Oktober 2021
- 1873 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1137/X/MLW-2021, Tanggal 18 Oktober 2021
- 1874 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1441/X/MLW-2021, Tanggal 20 Oktober 2021
- 1875 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1147/X/MLW-2021, Tanggal 20 Oktober 2021
- 1876 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1177/X/MLW-2021, Tanggal 27 Oktober 2021
- 1877 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1187/X/MLW-2021, Tanggal 29 Oktober 2021
- 1878 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1089/X/MLW-2021, Tanggal 04 Oktober 2021
- 1879 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1069/X/MLW-2021, Tanggal 25 Oktober 2021
- 1880 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1196/X/MLW-2021, Tanggal 31 Oktober 2021
- 1881 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/719/VI/MLW-2021, Tanggal 19 Juni 2021
- 1882 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/681/VI/MLW-2021, Tanggal 10 Juni 2021
- 1883 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/651/VI/MLW-2021, Tanggal 02 Juni 2021
- 1884 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/698/VI/MLW-2021, Tanggal 14 Juni 2021
- 1885 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/717/VI/MLW-2021, Tanggal 18 Juni 2021
- 1886 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/663/VI/MLW-2021, Tanggal 05 Juni 2021
- 1887 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/661/VI/MLW-2021, Tanggal 05 Juni 2021
- 1888 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/451/IV/MLW-2021, Tanggal 16 April 2021
- 1889 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/351/IV/MLW-2021, Tanggal 09 April 2021
- 1890 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/458/IV/MLW-2021, Tanggal 20 April 2021
- 1891 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/519/IV/MLW-2021, Tanggal 29 April 2021
- 1892 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/478/IV/MLW-2021, Tanggal 23 April 2021
- 1893 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/480/IV/MLW-2021, Tanggal 23 April 2021

Halaman 756 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1894 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/525/IV/MLW-2021, Tanggal 29 April 2021
- 1895 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/349/IV/MLW-2021, Tanggal 08 April 2021
- 1896 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/430/IV/MLW-2021, Tanggal 12 April 2021
- 1897 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/398/IV/MLW-2021, Tanggal 02 April 2021
- 1898 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1083/IX/MLW-2021, Tanggal 30 Sptember 2021.
- 1899 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1075/IX/MLW-2021, Tanggal 30 Sptember 2021.
- 1900 1 (satu) Rangkapf otocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1056/IX/MLW-2021, Tanggal 23 Sptember 2021.
- 1901 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1062/IX/MLW-2021, Tanggal 27 Sptember 2021.
- 1902 1 (satu) Rangkap otocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1034/IX/MLW-2021, Tanggal 18 Sptember 2021.
- 1903 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1004/IX/MLW-2021, Tanggal 10 Sptember 2021.
- 1904 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1048/IX/MLW-2021, Tanggal 21 Sptember 2021
- 1905 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/978/IX/MLW-2021, Tanggal 01 Sptember 2021.
- 1906 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1078/IX/MLW-2021, Tanggal 30 Sptember 2021.
- 1907 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/895/VIII/MLW-2021, Tanggal 04 Agustus 2021.
- 1908 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/919/VIII/MLW-2021, Tanggal 13 Agustus 2021.
- 1909 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/967/VIII/MLW-2021, Tanggal 26 Agustus 2021.
- 1910 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/872/VI/MLW-2021, Tanggal 25 Juni 2021.
- 1911 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/878/VI/MLW-2021, Tanggal 27 Juni 2021.
- 1912 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/888/VI/MLW-2021, Tanggal 30 Juni 2021.
- 1913 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/818/VI/MLW-2021, Tanggal 09 Juni 2021.
- 1914 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/863/VI/MLW-2021, Tanggal 23 Juni 2021.
- 1915 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/830/VI/MLW-2021, Tanggal 13 Juni 2021.

Halaman 757 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1916 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/874/VII/MLW-2021, Tanggal 28 Juli 2021.
- 1917 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1251/X/MLW-2021, Tanggal 02 Oktober 2021.
- 1918 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/897/VII/MLW-2021, Tanggal 01 Juli 2021
- 1919 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/960/VII/MLW-2021, Tanggal 20 Juli 2021
- 1920 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/874/VII/MLW-2021, Tanggal 28 Juli 2021
- 1921 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1053/VIII/MLW-2021, Tanggal 13 Agustus 2021
- 1922 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1103/VIII/MLW-2021, Tanggal 31 Agustus 2021
- 1923 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1564/XI/MLW-2021, Tanggal 24 November 2021
- 1924 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1423/XI/MLW-2021, Tanggal 05 November 2021
- 1925 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1522/XI/MLW-2021, Tanggal 19 November 2021
- 1926 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1520/XI/MLW-2021, Tanggal 19 November 2021
- 1927 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1404/XI/MLW-2021, Tanggal 04 November 2021
- 1928 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1425/XI/MLW-2021, Tanggal 05 November 2021
- 1929 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1485/XI/MLW-2021, Tanggal 12 November 2021
- 1930 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1408/XI/MLW-2021, Tanggal 04 November 2021
- 1931 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1577/XI/MLW-2021, Tanggal 27 November 2021
- 1932 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/553/IV/MLW-2021, Tanggal 15 April 2021
- 1933 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/529/IV/MLW-2021, Tanggal 10 April 2021
- 1934 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/597/IV/MLW-2021, Tanggal 24 April 2021
- 1935 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/545/IV/MLW-2021, Tanggal 13 April 2021
- 1936 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/640/IV/MLW-2021, Tanggal 30 April 2021
- 1937 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/608/IV/MLW-2021, Tanggal 25 April 2021

Halaman 758 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 758



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1938 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/487/IV/MLW-2021, Tanggal 03 April 2021
- 1939 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/531/IV/MLW-2021, Tanggal 10 April 2021
- 1940 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/480/IV/MLW-2021, Tanggal 02 April 2021
- 1941 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/494/IV/MLW-2021, Tanggal 05 April 2021
- 1942 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/543/IV/MLW-2021, Tanggal 13 April 2021
- 1943 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/510/IV/MLW-2021, Tanggal 08 April 2021
- 1944 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/504/IV/MLW-2021, Tanggal 06 April 2021
- 1945 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/66/II/MLW-2021, Tanggal 17 Januari 2021
- 1946 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/62/II/MLW-2021, Tanggal 17 Januari 2021
- 1947 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/52/II/MLW-2021, Tanggal 14 Januari 2021
- 1948 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/111/II/MLW-2021, Tanggal 22 Januari 2021
- 1949 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1145/IX/MLW-2021, Tanggal 08 September 2021
- 1950 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1150/IX/MLW-2021, Tanggal 09 September 2021
- 1951 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1171/IX/MLW-2021, Tanggal 16 September 2021
- 1952 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1246/IX/MLW-2021, Tanggal 30 September 2021
- 1953 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1154/IX/MLW-2021, Tanggal 11 September 2021
- 1954 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1137/IX/MLW-2021, Tanggal 07 September 2021
- 1955 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: Y4.3-UPP.III-WK/1200/IX/MLW-2021, Tanggal 22 September 2021
- 1956 1 (satu) Lembar Fotocopy Datar Produksi PT. Cinta Jaya 2022 bersama PT. Alam Nikel Abadi, PT. Mughni Inti Sulawesi, PT. Alif Jaya Perkasa, PT. Halu Oleo Mineral Nusantara, PT. Najwa Mulia Mandiri dan PT. Indo Nilkaz Group. Total Produksi 259,050.00.
- 1957 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Kerjasama PT. Cinta Jaya dengan PT. Mughni Inti Sulawesi, No.005/PTCJ-PTMIS/II/2022, tanggal 14 Februari 2022.
- 1958 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Kerjasama PT. Cinta Jaya dengan

Halaman 759 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 759



- PT. Najwa Mulia Mandiri, No.001/PTCJ-PTNMM/II/2022, tanggal 10 Februari 2022.
- 1959 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Kerjasama PT. Cinta Jaya dengan PT. Indo Nilkaz, No.001/PTCJ-PTIN/II/2022, tanggal 02 Februari 2022.
- 1960 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Kerjasama PT. Cinta Jaya dengan PT. Halu Oleo Mineral Nusantara, No.001/PTCJ-PTHOMN/III/2022, tanggal 01 Maret 2022.
- 1961 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Kerjasama PT. Cinta Jaya dengan PT. Ali Nusantara, No.004/PTCJ-PTAJP/I/2022, tanggal 10 Januari 2022.
- 1962 1 (satu) rangkap fotocopy Job Description PT. Antam Tbk, Tanggal 1 Januari 2022.
- 1963 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Antam Tbk, Nomor : 2049.K/0251/CAT/2022 tentang Susunan Organisasi Unit Bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara, Jakarta tanggal 26 Agustus 2022.
- 1964 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Antam Tbk, Nomor : 1476.K/733/CAT/2021 tentang Promosi / Rotasi Pegawai PT. Antam Tbk. A.n Galih Ajibrata, ST. Jabatan baru Operation Division Head.
- 1965 1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2021 PT. Antam Tbk.
- 1966 1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2022 PT. Antam Tbk.
- 1967 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Minutes of Meeting (MOM) tanggal 05 Oktober 2022. Kinerja KSO MTT bulan September 2022.
- 1968 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Minutes of Meeting (MOM) tanggal 09 September 2022. Review Realisasi dan Rencana Produksi KSO MTT September 2022.
- 1969 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Curah Hujan Harian di Mandiodo.
- 1970 1 (satu) rangkap fotocopy laporan harian produksi dan pengapalan domestik bijih nikel mandiodo, konawe utara. Tanggal 1 september 2022.
- 1971 1 (satu) rangkap fotocopy Actual Kerja Harian Mine Plan PT. Antam. Tbk.
- 1972 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, nomor 122/MB.04.03/DJB/2021, tanggal 15 Januari 2021, Surat Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Usaha PT. Kabaena Kromit Prathama yang ditandatangani oleh Ridwan Djamaluddin;
- 1973 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, nomor T-166/MB.04/DJB.M/2022 , tanggal 13 Januari 2022, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022 PT. Kabaena Kromit Prathama yang ditandatangani oleh Ridwan Djamaluddin;
- 1974 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, nomor 766/MB.09/DJB/2021 , tanggal 09 April 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencabutan Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Usaha PT. Kabaena Kromit Prathama yang ditandatangani oleh Ridwan Djamaluddin;
- 1975 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Peer Review Estimasi Sumberdaya dan Cadangan Kode KCMI 2017 Wilayah IUP-OP PT. Kabaena Kromit Prathama, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, dicetak dan. Atau dikeluarkan dari/ oleh Kementerian ESDM RI yang diunduh dari Email Subditopm@gmail.com tanggal 11 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Yose Rizal, M.Si;
- 1976 1 (satu) rangkap fotocopy Pernyataan Competent Person -JORC Code 2012 dicetak dan. Atau dikeluarkan dari/ oleh Kementerian ESDM RI yang diunduh dari Email Subditopm@gmail.com tanggal 11 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Yose Rizal, M.Si;
- 1977 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, nomor T-1502/MB.04/DJB.M/2021, tanggal 23 Desember 2021, Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Ridwan Djamaluddin;
- 1978 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, nomor T-1244/MB.04/DBM.OP/2021, tanggal 19 Oktober 2021, Kegiatan Produksi dan Pemasaran yang ditandatangani Sugeng Mujiyanto;
- 1979 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, nomor T-166/MB.04/DJB.M/2022 , tanggal 13 Januari 2021, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Ridwan Djamaluddin;
- 1980 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, nomor T-1664/MB.04/DBM.OP/2021 , tanggal 21 Desember 2021, Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan RKAB Tahun 2022 yang ditandatangani Sugeng Mujiyanto;
- 1981 1 (satu) rangkap fotocopy Surat dari PT. Kabaena Kromit Prathama, nomor 002/SRT-KKP/III/2022, tentang Tindak Lanjut Penyampaian Hasil Peer Review Laporan Hasil Sumber Daya dan Cadangan PT. Kabaena Kromit Prathama, tanggal 01 Maret 2022;
- 1982 1 (satu) rangkap fotocopy Surat dari PT. Kabaena Kromit Prathama, nomor 006/SRT-KKP/XII/2021, tentang Tindak Lanjut Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan RKAB Tahun 2022 PT. Kabaena Kromit Prathama untuk Kementerian ESDM Dirjen Minerba tanggal 27 Desember 2021;
- 1983 1 (satu) rangkap fotocopy Surat dari PT. Kabaena Kromit Prathama, nomor 004/SRT-KKP/XI/2021, tentang Pengajuan Permohonan RKAB

Halaman 761 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



- 2022 PT. Kabaena Kromit Prathama untuk Kementerian ESDM Dirjen Minerba Tanggal 12 November 2021
- 1984 1 (satu) rangkap fotocopy rekap pembayaran tahun 2021, 2022 dan rekap jumlah pinjaman tahun 2020, 2021 dan 2022 beserta lampirannya
- 1985 1 (satu) bundel fotocopy rekap list pinjaman PT. AJP SPK CINTA JAYA tahun 2022 beserta lampirannya;
- 1986 1 (satu) bundel fotocopy rekap list pinjaman PT. PT. HNM SPK CI tahun 2022 beserta lampirannya;
- 1987 1 (satu) bundel fotocopy rekap list pinjaman PT. OHEO tahun 2022 beserta lampirannya;
- 1988 1 (satu) rangkap fotocopy laporan mutasi harian PT. ATIKA CIPTA KARYA ABADI Tahun 2021;
- 1989 1 (satu) rangkap fotocopy laporan mutasi harian PT. ATIKA CIPTA KARYA ABADI Tahun 2022;
- 1990 1 (satu) rangkap fotocopy laporan transaksi finansial PT. ASIA PRIMAJAYA MINERALINDO Tahun 2022;
- 1991 1 (satu) rangkap Invoice PT. ASIA PRIMAJAYA MINERALINDO Tahun 2022;
- 1992 1 (satu) bundel fotocopy Aplikasi Transfer PT. ATIKA CIPTA KARYA ABADI;
- 1993 1 (satu) bundel fotocopy bukti dokumen transfer PT. ASIA PRIMAJAYA MINERALINDO
- 1994 1 (satu) Rangkap Fotocopy Data Kapal PT. Cinta Jaya Tahun 2022.
- 1995 1 (satu) Rangkap Fotocopy Data Kapal PT. Cinta Jaya Tahun 2023.
- 1996 1 (satu) Rangkap Fotocopy Data Kapal PT. Tristaco Tahun 2022.
- 1997 1 (satu) Rangkap Fotocopy Data Kapal PT. Tristaco Tahun 2023.
- 1998 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi PT. Antam Tbk. Nomor: 1033.K/92/DAT/2019 Tanggal 1 Juli 2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi PT. Antam (Persero) Tbk Nomor : 333.K/92/DAT/2017, beserta lampirannya.
- 1999 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi PT. Antam Tbk. Nomor: 333.K/92/DAT/2017 Tanggal 20 Juni 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan, beserta lampirannya.
- 2000 1 (satu) rangkap foto copy Kerangka Acuan Kerja.
- 2001 1 (satu) rangkap foto copy Risalah Rapat terkait Finalisasi Kontrak
- 2002 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Negosiasi Kontrak
- 2003 1 (satu) rangkap foto copy Justifikasi Penunjukan Langsung
- 2004 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.0211, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli PT Kyara Sukses Mandiri (IUP OPK/IUP K) , Total Muat: 9.004,4980 Ton, Tanggal 24 maret 2022, Beserta Kelengkapannya.
- 2005 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.0207, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Nikelindo Mandiri Sentosa (IUP OPK/IUP K) , Total Muat: 8.006,4130 Ton, Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 maret 2022, Beserta Kelengkapannya.
- 2006 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.0222, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Mineral Maju Sejahtera (IUP OPK/IUP K) , Total Muat: 8.710,1760 Ton, Tanggal 28 maret 2022, Beserta Kelengkapannya.
- 2007 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.0427, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli PT Bumi Sapta Eka (IUP OPK/IUP K) , Total Muat: 7.512,3190 Ton, Tanggal 18 Mei 2022, Beserta Kelengkapannya.
- 2008 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.0465, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli PT Bumi Sapta Eka (IUP OPK/IUP K) , Total Muat: 7.828,0470 Ton, Tanggal 25 Mei 2022, Beserta Kelengkapannya.
- 2009 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.0492, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Perusahaan Tambang Nusantara(IUP OPK/IUP K) , Total Muat: 7.502,1090 Tanggal 31 Mei 2022, Beserta Kelengkapannya.
- 2010 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.0545, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Tata Mineral Nusantara(IUP OPK/IUP K) , Total Muat: 9.014,1850 Ton, Tanggal 14 Juni 2022, Beserta Kelengkapannya.
- 2011 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.0552, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Tata Mineral Nusantara(IUP OPK/IUP K) , Total Muat: 5.501,7770 Ton, Tanggal 16 Juni 2022, Beserta Kelengkapannya.
- 2012 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.0572, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli PT Bumi Sapta Eka(IUP OPK/IUP K) , Total Muat: 8.491,8810 Ton, Tanggal 21 Juni 2022, Beserta Kelengkapannya.
- 2013 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.0590, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Nikelindo Mandiri Sentosa(IUP OPK/IUP K) , Total Muat: 8.500,1700 Ton, Tanggal 26 Juni 2022, Beserta Kelengkapannya.
- 2014 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.0592, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli FSX Mining Resources Indonesia (IUP OPK/IUP K) , Total Muat 10.515,4970 Ton, Tanggal 26 Juni 2022, Beserta Kelengkapannya.
- 2015 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.0591, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Bintang Sarana Mineral (IUP OPK/IUP K) , Total Muat: 8.001,6170 Ton, Tanggal

Halaman 763 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Juni 2022, Beserta Kelengkapannya.
- 2016 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.0604, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Bumi Sultra Resource (IUP OPK/IUP K) , Total Muat: 7.248,7390 Ton, Tanggal 28 Juni 2022, Beserta Kelengkapannya.
- 2017 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.0617, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Perusahaan Tambang Nusantara(IUP OPK/IUP K) , Total Muat: 7.508,8330 Ton, Tanggal 30 Juni 2022, Beserta Kelengkapannya.
- 2018 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.0636, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli FSX Mining Resources Indonesia (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:8.010,2690 Ton, Tanggal 4 Juli 2022, Beserta Kelengkapannya.
- 2019 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.0713, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Anugrah Makmur Konawe (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:10.349,0170 Ton, Tanggal 25 Juli 2022, Beserta Kelengkapannya.
- 2020 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.0727, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Anugrah Makmur Konawe (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:7.510,8870 Ton, Tanggal 28 Juli 2022, Beserta Kelengkapannya.
- 2021 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.0726, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Bintang Sarana Mineral (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:7.016,8860 Ton, Tanggal 28 Juli 2022, Beserta Kelengkapannya.
- 2022 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.0801, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Mineral Maju Sejahtera (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:7.900,9270 Ton, Tanggal 18 Agustus 2022, Beserta Kelengkapannya.
- 2023 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.0833, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Perusahaan Tambang Nusantara (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:7.532,4390 Ton, Tanggal 26 Agustus 2022, Beserta Kelengkapannya.
- 2024 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.0901, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli PT Bumi Sapta Eka (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:9.515,9900 Ton, Tanggal 14 September 2022, Beserta Kelengkapannya.
- 2025 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.0926, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Bintang Sarana Mineral (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:9.005,1640 Ton, Tanggal

Halaman 764 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 September 2022, Beserta Kelengkapannya.
- 2026 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.0902, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Harmoni Artha Sejahtera (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:7.381,7470 Ton, Tanggal 14 September 2022, Beserta Kelengkapannya.
- 2027 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.0932, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Tata Mineral Nusantara (IUP OPK/IUP K) , Total Muat: 7.515,6800 Ton, Tanggal 19 September 2022, Beserta Kelengkapannya.
- 2028 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.0935, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Bintang Sarana Mineral (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:8.605,3620 Ton, Tanggal 20 September 2022, Beserta Kelengkapannya.
- 2029 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.0937, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli PT Bumi Sapta Eka (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:8.021,3530 Ton, Tanggal 20 September 2022, Beserta Kelengkapannya.
- 2030 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.0965, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Tata Mineral Nusantara (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:7.501,6650 Ton, Tanggal 26 September 2022, Beserta Kelengkapannya.
- 2031 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.0966, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Bintang Sarana Mineral (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:7.533,0450 Ton, Tanggal 26 September 2022, Beserta Kelengkapannya.
- 2032 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.0986, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Tata Mineral Nusantara (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:7.556,7700 Ton, Tanggal 30 September 2022, Beserta Kelengkapannya.
- 2033 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.0994, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Sukses Trading Bersama (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:7.697,7970 Ton, Tanggal 01 Oktober 2022, Beserta Kelengkapannya.
- 2034 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.1001, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Bintang Sarana Mineral (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:8.501,2820 Ton, Tanggal 02 Oktober 2022, Beserta Kelengkapannya.
- 2035 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.1006, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli PT Bumi Sapta Eka (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:8.016,6510 Ton, Tanggal 03

Halaman 765 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2022, Beserta Kelengkapannya
2036 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.1009, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli FSX Mining Resources Indonesia (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:5.000,1210 Ton, Tanggal 03 Oktober 2022, Beserta Kelengkapannya
- 2037 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.1017, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Tata Mineral Nusantara (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:7.408,9620 Ton, Tanggal 05 Oktober 2022, Beserta Kelengkapannya
- 2038 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.1057, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Anugerah Makmur Konawe (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:8.310,9080 Ton, Tanggal 13 Oktober 2022, Beserta Kelengkapannya
- 2039 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.1086, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Bintang Sarana Mineral (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:7.501,2720 Ton, Tanggal 18 Oktober 2022, Beserta Kelengkapannya
- 2040 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.1261, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Nusantara Virya Cintamani (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:7.502,7900Ton, Tanggal 06 Desember 2022, Beserta Kelengkapannya
- 2041 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.1301, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Mega Multi Mineral (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:7.757,0860 Ton, Tanggal 15 Desember 2022, Beserta Kelengkapannya
- 2042 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.1305, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Harmoni Artha Sejahtera (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:7.581,5790 Ton, Tanggal 16 Desember 2022, Beserta Kelengkapannya
- 2043 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.1312, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Prima Megah Indonusa (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:7.503,9500 Ton, Tanggal 19 Desember 2022, Beserta Kelengkapannya
- 2044 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.1310, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Tata Mineral Nusantara (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:7.513,9910 Ton, Tanggal 18 Desember 2022, Beserta Kelengkapannya
- 2045 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.1338, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Buana Bangun Sejati (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:10.508,2060 Ton, Tanggal

Halaman 766 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Desember 2022, Beserta Kelengkapannya
2046 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.1354, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Surya Smart Utama (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:7.541,4540 Ton, Tanggal 23 Desember 2022, Beserta Kelengkapannya
2047 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.1356, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Harmoni Artha Sejahtera (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:10.003,5770 Ton, Tanggal 24 Desember 2022, Beserta Kelengkapannya
2048 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.1390, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Jagat Harapan Lestari (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:4.905,5320 Ton, Tanggal 28 Desember 2022, Beserta Kelengkapannya
2049 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.1408, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Pegasus Galang Mineral (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:7.539,3780 Ton, Tanggal 30 Desember 2022, Beserta Kelengkapannya
2050 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.1429, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Sulteng Maju Sukses (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:7.556,5760 Ton, Tanggal 31 Desember 2022, Beserta Kelengkapannya
2051 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.1431, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Tata Mineral Nusantara (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:9.033,5730 Ton, Tanggal 31 Desember 2022, Beserta Kelengkapannya
2052 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.1432, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Valinca Indah Perkasa (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:10.002,0490 Ton, Tanggal 31 Desember 2022, Beserta Kelengkapannya
2053 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.1433, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Tambang Sulawesi Hijau (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:12.551,4170 Ton, Tanggal 31 Desember 2022, Beserta Kelengkapannya
2054 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.1438, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Tata Mineral Nusantara (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:5.506,3530 Ton, Tanggal 31 Desember 2022, Beserta Kelengkapannya
2055 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.1439, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Rifki Dan Raisha Anursyah (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:9.003,8740 Ton, Tanggal

Halaman 767 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Desember 2022, Beserta Kelengkapannya
2056 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.1437, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Rifki Dan Raisha Anursyah (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:7.565,3610 Ton, Tanggal
- 31 Desember 2022, Beserta Kelengkapannya
2057 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.0347, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Bintang Sarana Mineral (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:11.016,9910 Ton, Tanggal
- 23 April 2022, Beserta Kelengkapannya
2058 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.0382, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli PT Kyara Sukses Mandiri (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:9.101,3740 Ton, Tanggal
- 30 April 2022, Beserta Kelengkapannya
2059 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.0382, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli PT Kyara Sukses Mandiri (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:9.101,3740 Ton, Tanggal
- 30 April 2022, Beserta Kelengkapannya
2060 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.0293, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Delapan Naga Perkasa (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:8.003,6440 Ton, Tanggal
- 14 April 2022, Beserta Kelengkapannya
2061 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.0288, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Bangu Sarana Sultra Prima (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:5.527,2980 Ton, Tanggal
- 14 April 2022, Beserta Kelengkapannya
2062 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.0282, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Harmoni Artha Sejahtera (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:10.074,9050 Ton, Tanggal
- 13 April 2022, Beserta Kelengkapannya
2063 1 (satu) Rangkap Fotocopy LHV PT.Tribhakti Inspektama No.LHV:LHV-16.22.0273, Penjual PT Kabaena Kromit Prathama, Pembeli Five Star General Resources (IUP OPK/IUP K) , Total Muat:7.820,3310 Ton, Tanggal
- 11 April 2022, Beserta Kelengkapannya
2064 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.286 PT. Tribhakti, Weight 8, 006.413 MT, Kendari 25 Maret 2022.
- 2065 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.306 PT. Tribhakti, Weight 9,004.498 MT, Kendari 25 Maret 2022.
- 2066 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.291 PT. Tribhakti, Weight 8,710.176 MT, Kendari 31 Maret 2022.
- 2067 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.369 PT. Tribhakti, Weight 7,820.331 MT, Kendari 13 April 2022.

Halaman 768 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2068 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.407
PT. Tribhakti, Weight 10,074.905 MT, Kendari 16 April 2022.
- 2069 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.334
PT. Tribhakti, Weight 5,527.298 MT, Kendari 14 April 2022.
- 2070 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.374
PT. Tribhakti, Weight 8,003.644 MT, Kendari 17 April 2022.
- 2071 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.487
PT. Tribhakti, Weight 11,016.911 MT, Kendari 26 April 2022.
- 2072 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.517
PT. Tribhakti, Weight 9,101,374 MT, Kendari 03 Mei 2022.
- 2073 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.480
PT. Tribhakti, Weight 7,412,353 MT, Kendari 04 Mei 2022.
- 2074 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.556
PT. Tribhakti, Weight 7,512,319 MT, Kendari 18 Mei 2022.
- 2075 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.591
PT. Tribhakti, Weight 7,828,047 MT, Kendari 27 Mei 2022.
- 2076 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.625
PT. Tribhakti, Weight 7,502,109 MT, Kendari 27 Mei 2022.
- 2077 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.805
PT. Tribhakti, Weight 7,508,833 MT, Kendari 04 Juli 2022.
- 2078 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.757
PT. Tribhakti, Weight 9,014,185 MT, Kendari 16 Juni 2022.
- 2079 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.752
PT. Tribhakti, Weight 5,501,777 MT, Kendari 18 Juni 2022.
- 2080 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.712
PT. Tribhakti, Weight 8,491,881 MT, Kendari 24 Juni 2022.
- 2081 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.796
PT. Tribhakti, Weight 8,500,170 MT, Kendari 29 Juni 2022.
- 2082 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.834
PT. Tribhakti, Weight 10,515,497 MT, Kendari 29 Juni 2022.
- 2083 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.725
PT. Tribhakti, Weight 8,001,617 MT, Kendari 29 Juni 2022.
- 2084 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.764
PT. Tribhakti, Weight 7,248,739 MT, Kendari 29 Juni 2022.
- 2085 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.770
PT. Tribhakti, Weight 8,010,269 MT, Kendari 05 Juli 2022.
- 2086 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.956
PT. Tribhakti, Weight 10,349,017 MT, Kendari 24 Juli 2022.
- 2087 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.970
PT. Tribhakti, Weight 7,510,887 MT, Kendari 01 Agustus 2022.
- 2088 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.921
PT. Tribhakti, Weight 7,016,886 MT, Kendari 31 Juli 2022.
- 2089 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.1066 PT. Tribhakti, Weight 7,900,927 MT, Kendari 20 Agustus

Halaman 769 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 769



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2022.
- 2090 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.1132 PT. Tribhakti, Weight 9,515,990 MT, Kendari 16 September 2022.
- 2091 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.1209 PT. Tribhakti, Weight 7,381,747 MT, Kendari 16 September 2022.
- 2092 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.1269 PT. Tribhakti, Weight 9,005,164 MT, Kendari 22 September 2022.
- 2093 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.1247 PT. Tribhakti, Weight 7,515,680 MT, Kendari 23 September 2022.
- 2094 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.1224 PT. Tribhakti, Weight 8,021,353 MT, Kendari 22 September 2022.
- 2095 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.1272 PT. Tribhakti, Weight 7,501,665 MT, Kendari 27 September 2022.
- 2096 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.1260 PT. Tribhakti, Weight 7,533,045 MT, Kendari 27 September 2022.
- 2097 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.1296 PT. Tribhakti, Weight 7,556,770 MT, Kendari 01 Oktober 2022.
- 2098 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.1268 PT. Tribhakti, Weight 8,605,362 MT, Kendari 21 September 2022.
- 2099 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.1299 PT. Tribhakti, Weight 7,697,797 MT, Kendari 02 Oktober 2022.
- 2100 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.1345 PT. Tribhakti, Weight 8,501,282 MT, Kendari 03 Oktober 2022.
- 2101 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.1354 PT. Tribhakti, Weight 8,016,651 MT, Kendari 05 Oktober 2022.
- 2102 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.1325 PT. Tribhakti, Weight 5,000,121 MT, Kendari 07 Oktober 2022.
- 2103 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.1348 PT. Tribhakti, Weight 7,408,962 MT, Kendari 07 Oktober 2022.

Halaman 770 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2022.
- 2104 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.1376 PT. Tribhakti, Weight 8,310,908 MT, Kendari 13 Oktober 2022.
- 2105 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.1355 PT. Tribhakti, Weight 7,501,272 MT, Kendari 10 Oktober 2022.
- 2106 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.1755 PT. Tribhakti, Weight 7,502,790 MT, Kendari 08 Desember 2022.
- 2107 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.1795 PT. Tribhakti, Weight 7,757,086 MT, Kendari 18 Desember 2022.
- 2108 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.1781 PT. Tribhakti, Weight 7,581,579 MT, Kendari 15 Desember 2022.
- 2109 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.1848 PT. Tribhakti, Weight 7,503,950 MT, Kendari 21 Desember 2022.
- 2110 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.1822 PT. Tribhakti, Weight 7,513,991 MT, Kendari 21 Desember 2022.
- 2111 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.1839 PT. Tribhakti, Weight 10,508,206 MT, Kendari 24 Desember 2022.
- 2112 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.1872 PT. Tribhakti, Weight 7,541,454 MT, Kendari 25 Desember 2022.
- 2113 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.1865 PT. Tribhakti, Weight 10,003,577 MT, Kendari 27 Desember 2022.
- 2114 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.1888 PT. Tribhakti, Weight 4,905,532 MT, Kendari 31 Desember 2022.
- 2115 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.1889 PT. Tribhakti, Weight 7,539,378 MT, Kendari 04 Januari 2023.
- 2116 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.1936 PT. Tribhakti, Weight 7,556,576 MT, Kendari 04 Januari 2023.
- 2117 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.1952 PT. Tribhakti, Weight 9,033,573 MT, Kendari 04 Januari 2023.

Halaman 771 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2023.
- 2118 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.1887 PT. Tribhakti, Weight 10,002,049 MT, Kendari 04 Januari 2023.
- 2119 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.1877 PT. Tribhakti, Weight 12,551,417 MT, Kendari 04 Januari 2023.
- 2120 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.1951 PT. Tribhakti, Weight 5,506,353 MT, Kendari 04 Januari 2023.
- 2121 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.1956 PT. Tribhakti, Weight 9,003,874 MT, Kendari 04 Januari 2023.
- 2122 1 (satu) rangkap fotocopy Certificate Of Weight, No : MNR-2204KDI.1961 PT. Tribhakti, Weight 7,565,361 MT, Kendari 04 Januari 2023.
- 2123 1 (satu) Rangkap Dokumen penawaran PT. Tribhakti Inspektama kepada PT. Multi Energi Raya Nomor : QUO/TRIBHAKTI/HOJ/22/VII/1671 tanggal 17 Juli 2022
- 2124 1 (satu) lembar Invoice Nomor : INV202209-21469 tanggal 09 September 2022
- 2125 1 (satu) lembar Invoice Nomor : INV202207-20273 tanggal 29 July 2022
- 2126 1 (satu) lembar Draught Survey Report Nomor : FM.INS.015.4.2.1.1 2-1/06/2019 tanggal 22 Agustus 2022
- 2127 1 (satu) Rangkap Dokumen Nomor : 73/1/IUP/PMDN/2020 tanggal 02 Maret 2020 tentang izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan komoditas mineral logam kepada PT. Multi Energi Raya. Ditandatangani oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.
- 2128 1 (satu) Rangkap Dokumen Bill of Lading Nomor : 027/WJM-MLW/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 dengan Quantity : 10,033.878 WMT beserta kelengkapannya.
- 2129 1 (satu) Rangkap Dokumen Bill of Lading Nomor : 27/RJS-MLW/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 dengan Quantity : 7,500.648 WMT beserta kelengkapannya.
- 2130 1 (satu) Rangkap Dokumen Bill of Lading Nomor : 85/MAA-MLW/VI/2022 tanggal 11 Juni 2022 dengan Quantity : 8,519.000 WMT beserta kelengkapannya.
- 2131 1 (satu) Rangkap Dokumen Bill of Lading Nomor : 100/MAA-MLW/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 dengan Quantity : 8,503.386 WMT beserta kelengkapannya.
- 2132 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Kuasa Direksi PT. Diva Energi

Halaman 772 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Investama, Pemberi Kuasa Wilson Kurniawan, Penerima Kuasa Tarhim,
Tanggal 12 Juni 2022.
- 2133 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen BILL OF LADING. Nomor: 111/NTM-
MLW/VIII/2022, Quantity 7,621.862 WMT. Morombo Tanggal 05 Agustus
2022.
- 2134 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Persetujuan Berlayar, No: Y4-3-UPP.III-
WK/1581/VIII/MLW/2022, Tanggal 15 Agustus 2022.
- 2135 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keterangan Asal Barang No.
1507/TMM/VIII-2022 tertanggal 6 Agustus 2022 yang ditandatangani
oleh Rudy Hariyadi Tjandra selaku Direktur Utama PT. TMM.
- 2136 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keterangan Pengiriman Barang No.
1508/TMM/VIII-2022 tertanggal 6 Agustus 2022 yang ditandatangani
oleh Rudy Hariyadi Tjandra selaku Direktur Utama PT. TMM.
- 2137 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Lokasi Pemuatan No.
1510/TMM/VIII-2022 tertanggal 6 Agustus 2022 yang ditandatangani
oleh Rudy Hariyadi Tjandra selaku Direktur Utama PT. TMM.
- 2138 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan No. 1511/TMM/VIII-2022
tertanggal 6 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Rudy Hariyadi
Tjandra selaku Direktur Utama PT. TMM.
- 2139 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan No. 1512/TMM/VIII-2022
tertanggal 6 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Rudy Hariyadi
Tjandra selaku Direktur Utama PT. TMM.
- 2140 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa
segala dokumen yang kami buat dan kami berikan terkait pengiriman
nikel diatas kapal TB Nelly 89/BG Nelly 92 adalah benar dan
menyatakan apabila dikemudian hari ditemukan terdapat
ketidaksesuaian terhadap dokumen yang kami berikan maka kami
bersedia dikenakan sanksi administrasi dan dimasukkan dalam daftar
saksi perusahaan dan/atau dikeluarkan dari daftar registrasi perusahaan.
- 2141 1 (Satu) lembar Fotocopy Draught Survey Report no FM.INS.015.4.2.1.1
2-1/06/2019 PT. Tribhakti, pada Jetty Tristaco, Marombo, Konut, Sultra;
- 2142 1 (Satu) lembar Fotocopy Draught Survey Report no. MES-569 ST PT .
Jasa Mutu Mineral Indonesia, pada Jetty PT. Tristaco Mineral Makmur,
Konut, Sultra, tanggal 03 Januari 2021;
- 2143 1 (Satu) lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Faktur
tagihan kode Billing 820220805408968, perusahaan PT. Tristaco Mineral
Makmur, tagihan Rp 618.373.649,-;
- 2144 1 (Satu) Rangkap Bill of Lading, PT. Tristaco Mineral Makmur, nomor
114/WJM-MLW/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022;
- 2145 1 (Satu) lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara

Halaman 773 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Faktur tagihan kode Billing 820220805408968, perusahaan PT. Tristaco Mineral Makmur, tagihan Rp 618.373.649,-;
- 2146 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV), PT. Tribhakti no. LHV : LHV-16.22.0771 tanggal 22 Desember 2022;
- 2147 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) No. Y4.3-UPP/III-WK/2934/XII/MLW/2022 tanggal 22 Desember 2022;
- 2148 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Awak Kapal PT. WANGGUDU JAYA MARITIM tanggal 22 Desember 2022;
- 2149 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cargo Manifest Kapal PT. WANGGUDU JAYA MARITIM tanggal 22 Desember 2022;
- 2150 1 (Satu) Lembar Fotocopy Laporan Kedatangan/ Keberangkatan Kapal PT. WANGGUDU JAYA MARITIM tanggal 22 Desember 2022;
- 2151 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) No. Y4.3-UPP/III-WK/2933/XII/MLW/2022 tanggal 22 Desember 2022;
- 2152 1 (Satu) Rangkap Commercial Invoice no. 006/NS88.SMGA/XII/2022 PT. Nikel Sukses Delapandelapan tanggal 12 Desember 2022;
- 2153 1 (Satu) Rangkap Commercial Invoice no. 010/NS88.SMGA/XII/2022 PT. Nikel Sukses Delapandelapan tanggal 14 Desember 2022;
- 2154 1 (Satu) Rangkap Commercial Invoice no. 002/NS88.SMGA/XII/2022 PT. Nikel Sukses Delapandelapan tanggal 05 Desember 2022;
- 2155 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Nomor BX-133/PP 008 tentang Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus Pertambangan Bijih Nikel PT. Tristaco Mineral Makmur Di Desa Marombo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Jakarta 17 Mei 2018.
- 2156 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Nomor : A.355/AL.308/DJPL tentang Persetujuan Penggunaan Terminal Khusus PT. Tristaco Mineral Makmur Di Desa Marombo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Untuk Smentara Melayani Kepentingan Umum. Jakarta 18 April 2023.
- 2157 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Konawe Utara, Nomor : 341 Tahun 2021, tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tristaco Mineral Makmur (KW 07 JN ER 048), Wanggudu Tanggal 09 Agustus 2012.
- 2158 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : SK. 412/MENLHK/SETJEN/GKM.0/4/2023 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Kepada PT. Tristaco Mineral Makmur di Kabupaten Konawe

Halaman 774 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Jakarta 28 April 2023.
- 2159 1 (satu) rangkap fotocopy bukti pembuatan tagihan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) PT. Tristaco Mineral Makmur, Rp. 3.750.263.163.
- 2160 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : SK. 628/MENLHK/SETJEN/GKM.0/6/2023 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 412/MENLHK/SETJEN/GKM.0/4/2023 tentang Pengenaan Sanksi Administratif kepada PT. Tristaco Mineral Makmur di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 2161 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi : 202206271708387743, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi Tjandra, Nominal : Rp. 55.998.333,00. Tanggal 27 Juni 2022.
- 2162 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi : 202206271628365075, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi Tjandra, Nominal : Rp. 55.712.464,00. Tanggal 27 Juni 2022.
- 2163 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi : 202206271644373883, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi Tjandra, Nominal : Rp. 40.798.438,00. Tanggal 27 Juni 2022.
- 2164 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi : 202206271703385802, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi Tjandra, Nominal : Rp. 75.240.598,00. Tanggal 27 Juni 2022.
- 2165 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi : 202206271714389489, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi Tjandra, Nominal : Rp. 63.106.827,00. Tanggal 27 Juni 2022.
- 2166 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi : 202206271654382325, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi Tjandra, Nominal : Rp. 55.658.784,00. Tanggal 27 Juni 2022.
- 2167 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi : 202206271648378221, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi Tjandra, Nominal : Rp. 55.703.444,00. Tanggal 27 Juni 2022.
- 2168 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi : 202206271637369758, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco

Halaman 775 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 55.641.070,00. Tanggal 27 Juni 2022.
- 2169 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202207011438248376, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 44.644.591,00. Tanggal 01 Juli 2022.
- 2170 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202207011433243532, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 61.622.563,00. Tanggal 01 Juli 2022.
- 2171 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202207011546298517, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 30.440.828,00. Tanggal 01 Juli 2022.
- 2172 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202207051152288086, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 38.681.712,00. Tanggal 05 Juli 2022.
- 2173 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202207031243113214, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 66.843.898,00. Tanggal 03 Juli 2022.
- 2174 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202207051047237678, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 56.505.794,00. Tanggal 05 Juli 2022.
- 2175 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202207051106250627, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 89.830.776,00. Tanggal 05 Juli 2022.
- 2176 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202207061408272001, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 77.816.030,00. Tanggal 06 Juli 2022.
- 2177 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202207051100244885, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 60.691.223,00. Tanggal 05 Juli 2022.
- 2178 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202207071133060831, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco

Halaman 776 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 63.718.937,00. Tanggal 07 Juli 2022.
- 2179 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202207211023072902, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 68.479.800,00. Tanggal 21 Juli 2022.
- 2180 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202207211030076898, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 67.977.725,00. Tanggal 21 Juli 2022.
- 2181 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
2022070151532179231, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 61.551.801,00. Tanggal 15 Juli 2022.
- 2182 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202208011612374678, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 68.970.755,00. Tanggal 01 Agustus 2022.
- 2183 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202208011618378825, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 39.101.281,00. Tanggal 01 Agustus 2022.
- 2184 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202208041902052839, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 74.950.679,00. Tanggal 04 Agustus 2022.
- 2185 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202208081323440761, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 63.780.430,00. Tanggal 08 Agustus 2022.
- 2186 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202208081411005387, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 56.699.506,00. Tanggal 08 Agustus 2022
- 2187 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202208081328452234, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 56.146.939,00. Tanggal 08 Agustus 2022
- 2188 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202208081419012745, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco

Halaman 777 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 59.785.771,00. Tanggal 08 Agustus 2022.
2189 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202208110704422761, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 63.424.389,00. Tanggal 11 Agustus 2022.
2190 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202208110709426269, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 54.005.881,00. Tanggal 11 Agustus 2022.
2191 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202208041908053298, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 71.159.102,00. Tanggal 04 Agustus 2022.
2192 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202208160721288863, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 41.069.319,00. Tanggal 16 Agustus 2022.
2193 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202209021629012753, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 43.273.578,00. Tanggal 03 September 2022.
2194 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202209161122328400, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 82.164.083,00. Tanggal 16 September 2022.
2195 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202208161158416402, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 58.753.917,00. Tanggal 16 Agustus 2022.
2196 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202208160726289183, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 56.032.484,00. Tanggal 16 Agustus 2022.
2197 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202208160731289514, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 56.554.903,00. Tanggal 16 Agustus 2022.
2198 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202208181009273633, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco

Halaman 778 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 62.596.619,00. Tanggal 18 Agustus 2022.
2199 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202209012117195423, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 63.243.933,00. Tanggal 01 September 2022.
2200 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202209081356118883, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 55.187.112,00. Tanggal 08 September 2022.
2201 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202209081352115974, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 78.309.654,00. Tanggal 08 September 2022.
2202 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202209091925140411, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 75.493.303,00. Tanggal 09 September 2022.
2203 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202209091507053701, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 62.069.242,00. Tanggal 09 September 2022.
2204 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202209131644465457, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 73.103.957,00. Tanggal 14 September 2022.
2205 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202209162138042940, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 61.548.081,00. Tanggal 16 September 2022.
2206 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202209171557130723, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 63.366.937,00. Tanggal 17 September 2022.
2207 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202209191445460199, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 55.879.184,00. Tanggal 19 September 2022.
2208 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202209191450462122, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco

Halaman 779 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 45.331.903,00. Tanggal 19 September 2022.
2209 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202209271031031136, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 73.678.612,00. Tanggal 27 September 2022.
2210 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202209290634204314, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 56.923.097,00. Tanggal 29 September 2022.
2211 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202210191644455814, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 59.991.805,00. Tanggal 19 Oktober 2022.
2212 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202211042114300918, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 64.412.903,00. Tanggal 04 November 2022.
2213 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202204190656062173, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 76.678.854,00. Tanggal 19 April 2022.
2214 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202204181518381985, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 77.948.483,00. Tanggal 19 April 2022.
2215 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202206060736275470, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 85.301.297,00. Tanggal 06 Juni 2022.
2216 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202206060750276667, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 84.442.680,00. Tanggal 06 Juni 2022.
2217 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202206060741275906, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 79.381.596,00. Tanggal 06 Juni 2022.
2218 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202206060723274551, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco

Halaman 780 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 63.170.362,00. Tanggal 06 Juni 2022.
- 2219 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
2022060607322275125, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 78.803.529,00. Tanggal 06 Juni 2022.
- 2220 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202206101521237470, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 79.804.452,00. Tanggal 10 Juni 2022.
- 2221 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202206271624362852, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 78.864.965,00. Tanggal 27 Juni 2022.
- 2222 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202206271645375052, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 78.852.196,00. Tanggal 27 Juni 2022.
- 2223 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202206271651380565, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 78.788.976,00. Tanggal 27 Juni 2022.
- 2224 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202206271705386931, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 79.210.897,00. Tanggal 27 Juni 2022.
- 2225 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202206271711388617, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 89.266.023,00. Tanggal 27 Juni 2022.
- 2226 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202206271632367286, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 78.763.902,00. Tanggal 27 Juni 2022.
- 2227 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202207011544297200, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 43.053.434,00. Tanggal 01 Juli 2022.
- 2228 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202206060746276275, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco

Halaman 781 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 99.790.855,00. Tanggal 06 Juni 2022.
- 2229 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202206060713269346, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 58.076.350,00. Tanggal 06 Juni 2022.
- 2230 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202206060706265147, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 54.360.779,00. Tanggal 06 Juni 2022.
- 2231 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202206060718274047, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 113.409.881,00. Tanggal 06 Juni 2022.
- 2232 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202206060727274747, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 102.931.048,00. Tanggal 06 Juni 2022.
- 2233 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202206101525239429, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 110.680.007,00. Tanggal 10 Juni 2022.
- 2234 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202206200724242315, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 100.278.118,00. Tanggal 20 Juni 2022.
- 2235 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202206271624362852, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 78.864.965,00. Tanggal 27 Juni 2022.
- 2236 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202207011428241401, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 87.154.756,00. Tanggal 01 Juli 2022.
- 2237 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202207011435244826, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 63.142.779,00. Tanggal 01 Juli 2022.
- 2238 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202207051043234468, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco

Halaman 782 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 79.340.845,00. Tanggal 05 Juli 2022.
- 2239 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202206271657383356, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 106.508.430,00. Tanggal 27 Juni 2022.
- 2240 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202206271641372202, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 57.753.097,00. Tanggal 27 Juni 2022.
- 2241 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202207051104246684, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 126.133.077,00. Tanggal 05 Juli 2022.
- 2242 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202207051146284212, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 54.313.717,00. Tanggal 05 Juli 2022.
- 2243 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202206212135444454, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 110.266.558,00. Tanggal 21 Juni 2022.
- 2244 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202207031240113014, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 94.552.195,00. Tanggal 03 Juli 2022.
- 2245 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202207051057243099, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 85.217.685,00. Tanggal 05 Juli 2022.
- 2246 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202207051057243099, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 85.217.685,00. Tanggal 05 Juli 2022.
- 2247 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202207061405270595, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 109.262.947,00. Tanggal 06 Juli 2022.
- 2248 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202208011619379351, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco

Halaman 783 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 39.101.281,00. Tanggal 01 Agustus 2022.
2249 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202208011614375455, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 68.970.755,00. Tanggal 01 Agustus 2022.
2250 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202208041909053455, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 71.159.102,00. Tanggal 04 Agustus 2022.
2251 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202208081420013150, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 59.785.771,00. Tanggal 08 Agustus 2022.
2252 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202208081416010015, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 56.699.506,00. Tanggal 08 Agustus 2022.
2253 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202208081329455966, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 56.146.939,00. Tanggal 08 Agustus 2022.
2254 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202208081324443639, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 63.780.430,00. Tanggal 08 Agustus 2022.
2255 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202208110706423695, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 63.424.389,00. Tanggal 11 Agustus 2022.
2256 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202208110711427635, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 54.005.881,00. Tanggal 11 Agustus 2022.
2257 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202208041903052955, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 74.950.679,00. Tanggal 04 Agustus 2022.
2258 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202208160723288920, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco

Halaman 784 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 41.069.319,00. Tanggal 16 Agustus 2022.
2259 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202208160727289284, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 56.032.484,00. Tanggal 16 Agustus 2022.
2260 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202208160732289627, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 56.554.903,00. Tanggal 16 Agustus 2022.
2261 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202208161159417251, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 58.753.917,00. Tanggal 16 Agustus 2022.
2262 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202208181011274520, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 62.595.619,00. Tanggal 18 Agustus 2022.
2263 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202209012119195526, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 63.243.933,00. Tanggal 01 September 2022.
2264 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202209081359121935, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 55.187.112,00. Tanggal 08 September 2022.
2265 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202209021630013468, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 43.273.578,00. Tanggal 03 September 2022.
2266 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202209081353116393, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 78.309.654,00. Tanggal 08 September 2022.
2267 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202209091926140513, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 75.493.303,00. Tanggal 09 September 2022.
2268 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202209131646466307, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco

Halaman 785 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 73.103.957,00. Tanggal 14 September 2022.
2269 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202209091508054467, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 62.069.242,00. Tanggal 09 September 2022.
2270 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202209162141043105, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 61.548.081,00. Tanggal 16 September 2022.
2271 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202209171558130848, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 63.366.937,00. Tanggal 17 September 2022.
2272 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
2022090191451462626, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 45.331.903,00. Tanggal 19 September 2022.
2273 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202209161123328885, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 82.164.083,00. Tanggal 16 September 2022.
2274 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202209271032031673, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 73.678.612,00. Tanggal 27 September 2022.
2275 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202209191446460710, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 55.879.184,00. Tanggal 19 September 2022.
2276 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202209290636204367, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 56.923.097,00. Tanggal 29 September 2022.
2277 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202210191645456381, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 59.991.805,00. Tanggal 19 Oktober 2022.
2278 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202211042115300994, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco

Halaman 786 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 64.412.903,00. Tanggal 04 November 2022.
2279 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202202161516439184, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 100.000.000,00. Tanggal 16 Februari 2022.
2280 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202202212044368871, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 100.000.000,00. Tanggal 21 Februari 2022.
2281 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202202161516439184, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 100.000.000,00. Tanggal 16 Februari 2022.
2282 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202202212044368871, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 100.000.000,00. Tanggal 21 Februari 2022.
2283 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202202261647070169, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 100.000.000,00. Tanggal 26 Februari 2022.
2284 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202203041759146528, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 100.000.000,00. Tanggal 04 Maret 2022.
2285 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202203081508055028, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 100.000.000,00. Tanggal 08 Maret 2022.
2286 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202203092122113229, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 100.000.000,00. Tanggal 09 Maret 2022.
2287 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202203141136349922, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 100.000.000,00. Tanggal 14 Maret 2022.
2288 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202204181449353109, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco

Halaman 787 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 250.000.000,00. Tanggal 19 April 2022.
2289 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202202161520443474, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 50.211.533,00. Tanggal 16 Februari 2022.
2290 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
2022022211636310262, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 50.231.238,00. Tanggal 21 Februari 2022.
2291 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202203041408463099, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 50.411.686,00. Tanggal 04 Maret 2022.
2292 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202206060734275358, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 54.577.073,00. Tanggal 06 Juni 2022.
2293 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202206101522238229, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 55.015.669,00. Tanggal 10 Juni 2022.
2294 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202206271627364084, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 55.712.464,00. Tanggal 27 Juni 2022.
2295 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202206271635368431, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 55.641.070,00. Tanggal 27 Juni 2022.
2296 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202207011437247767, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 44.644.951,00. Tanggal 01 Juli 2022.
2297 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202207051045235649, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 55.505.794,00. Tanggal 05 Juli 2022.
2298 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202208081409004128, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco

Halaman 788 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 788



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 56.699.506,00. Tanggal 08 Agustus 2022.
2299 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202208160729289415, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 56.554.903,00. Tanggal 16 Agustus 2022.
2300 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202209162136042825, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 61.548.081,00. Tanggal 16 September 2022.
2301 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202210191642455063, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 59.991.805,00. Tanggal 19 Oktober 2022.
2302 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
2022110421112300785, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 64.412.903,00. Tanggal 04 November 2022.
2303 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202206060711267158, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 30.000.000,00. Tanggal 06 Juni 2022.
2304 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202208011620379795, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 30.000.000,00. Tanggal 01 Agustus 2022.
2305 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202208011615376109, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 30.000.000,00. Tanggal 01 Agustus 2022.
2306 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202208041904053026, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 30.000.000,00. Tanggal 04 Agustus 2022.
2307 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202202261651071812, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 10.000.000,00. Tanggal 26 Februari 2022.
2308 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202204061253229743, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco

Halaman 789 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 789



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 65.000.000,00. Tanggal 06 April 2022.
- 2309 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202204081653337685, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 65.000.000,00. Tanggal 08 April 2022.
- 2310 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202204091528494370, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 65.000.000,00. Tanggal 09 April 2022.
- 2311 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202204181451354006, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 140.000.000,00. Tanggal 19 April 2022.
- 2312 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202204181456356484, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 95.000.000,00. Tanggal 19 April 2022.
- 2313 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202305171313195269, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 50.000.000,00. Tanggal 17 May 2023.
- 2314 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202306010812395127, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 50.000.000,00. Tanggal 01 Juni 2023.
- 2315 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202306010810394934, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 50.000.000,00. Tanggal 01 Juni 2023.
- 2316 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Transfer antar bank, no.refrensi :
202306012050485203, Rek.Pengirim : (1270078888771) PT. Tristaco
- Mineral Makmur, Rek.Penerima : 1620090089990/Rudy Hariyadi
Tjandra, Nominal : Rp. 50.000.000,00. Tanggal 01 Juni 2023.
- 2317 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. Indo
Borneo Inspeksi Services (IBIS), Nomor LHV. 071.04/IBIS-
MINERBA/IX/21, Nama Perusahaan PT. Tristaco Mineral Makmur, nama
pembeli : PT. Harmoni Artha Sejahtera, Total muat : 10.101,4830 Ton.
Beserta kelengkapannya.
- 2318 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. Surveyor

Halaman 790 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Carbon Consulting Indonesia (SCCI), Nomor LHV. 05.09.22.0055, Nama Perusahaan PT. Tristaco Mineral Makmur, nama pembeli : PT. Bintang Sarana Mineral, Total muat : 6.068,9340 Ton. Beserta kelengkapannya.
- 2319 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laporan Hasil Verifikasi (LHV) PT. Surveyor Carbon Consulting Indonesia (SCCI), Nomor LHV. 05.06.22.0021, Nama Perusahaan PT. Tristaco Mineral Makmur, nama pembeli : PT. FSX Mining Resources Indonesia, Total muat : 7.503,7120 Ton. Beserta kelengkapannya.
- 2320 1 (satu) Rangkap peta citra satelit PT. KKP dari Januari 2021 sampai dengan Desember 2022;
- 2321 1 (satu) Rangkap peta citra satelit PT. Cinta Jaya dari Januari 2022 sampai dengan Desember 2022;
- 2322 1 (satu) Rangkap peta citra satelit PT. Tristaco Oktober 2014, April 2015, Agustus 2018 dan April 2020
- 2323 1 (satu) Rangkap peta citra satelit PT. ANTAM dari Januari 2021 sampai dengan Desember 2022
- 2324 1 (satu) unit Handphone, Merk OPPO Type A74, warna hitam.
- 2325 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Bintang Sarana Mineral, total muat: 9.509,1460 Ton, tanggal 26 Agustus 2022, Berserta kelengkapannya
- 2326 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Sulteng Maju Sukses , total muat: 7.005,4250 Ton, tanggal 23 Agustus 2022, Beserta kelengkapannya
- 2327 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Garuda Agung Resources, total muat: 7.572,4690 Ton, tanggal 15 Agustus 2022, Beserta kelengkapannya
- 2328 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Bintang Sarana Mineral, total muat: 7.511,3890 Ton, tanggal 27 Juli 2022, Beserta kelengkapannya
- 2329 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. FSX Mining Resources Indonesia, total muat: 9.025,1670 Ton, tanggal 27 Juli 2022, Beserta kelengkapannya
- 2330 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Anugerah Makmur Konawe, total muat: 10.503,6610 Ton, tanggal 28 Juli 2022, Beserta kelengkapannya

Halaman 791 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2331 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Bintang Sarana Mineral, total muat: 9.221,9220 Ton, tanggal 31 Juli 2022, Beserta kelengkapannya
- 2332 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Yuanda Jaya Indonesia, total muat: 7.510,9490 Ton, tanggal 27 Juni 2022, Beserta kelengkapannya
- 2333 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Sultra Lancar Sejahtera, total muat: 10.501,5770 Ton, tanggal 21 Juni 2022, Beserta kelengkapannya
- 2334 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Harmoni Artha Sejahtera, total muat: 7.600,4240 Ton, tanggal 10 Juni 2022, Beserta kelengkapannya
- 2335 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Yuanda Jaya Indonesia , total muat: 7.505,0980 Ton, tanggal 03 Juni 2022, Beserta kelengkapannya
- 2336 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Harmoni Artha Sejahtera, total muat: 8.054,1200 Ton, tanggal 30 Mei 2022, Beserta kelengkapannya
- 2337 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Bintang Sarana Mineral , total muat: 9.502,6960 Ton, tanggal 27 Mei 2022, Beserta kelengkapannya
- 2338 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Hana Fuku Trading , total muat: 8.138,1920 Ton, tanggal 20 Mei 2022, Beserta kelengkapannya
- 2339 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Mineral Arta Sejahtera , total muat: 7.518,8560 Ton, tanggal 24 Mei 2022, Beserta kelengkapannya
- 2340 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Mineral Maju Sejahtera , total muat: 8.602,6470 Ton, tanggal 30 April 2022, Beserta kelengkapannya

Halaman 792 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2341 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Bangun Sarana Sultra Prima , total muat: 7.006,0520 Ton, tanggal 28 April 2022, Beserta kelengkapannya
- 2342 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Nika Permata Citra , total muat: 8.632,8930 Ton, tanggal 29 April 2022, Beserta kelengkapannya
- 2343 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Bangun Sarana Sultra Prima , total muat: 4.609,4670 Ton, tanggal 19 April 2022, Beserta kelengkapannya
- 2344 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Garuda Agung Resources, total muat: 8.030,5690 Ton, tanggal 18 Februari 2022, Beserta kelengkapannya
- 2345 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Garuda agung Resouces , total muat: 7.561,8750 Ton, tanggal 10 Februari 2022, Beserta kelengkapannya
- 2346 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Bangun Sarana Sultra Prima , total muat: 7.223,9980 Ton, tanggal 12 Mei 2022, Beserta kelengkapannya
- 2347 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Tritunggal Parama Kimiatama, total muat: 4.594,9980 Ton, tanggal 22 Maret 2022, Beserta kelengkapannya
- 2348 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Nika Permata Citra , total muat: 10.576,3400 Ton, tanggal 19 Maret 2022, Beserta kelengkapannya
- 2349 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Nika Permata Citra , total muat: 7.508,0800 Ton, tanggal 18 Februari 2022, Beserta kelengkapannya
- 2350 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Gading Abadi Mineral , total muat: 7.700,8310 Ton, tanggal 16 Agustus 2022, Beserta kelengkapannya

Halaman 793 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 793



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2351 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Sultra Lancar Sejahtera , total muat: 7.086,6030 Ton, tanggal 03 November 2022, Beserta kelengkapannya
- 2352 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Tata Mineral Nusantara , total muat: 8.007,8780 Ton, tanggal 17 September 2022, Beserta kelengkapannya
- 2353 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Multi Energi Raya , total muat: 8.503,3860 Ton, tanggal 01 Seotember 2022, Beserta kelengkapannya
- 2354 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Bintang Sarana Mineral , total muat: 11.011,7380 Ton, tanggal 16 September 2022, Beserta kelengkapannya
- 2355 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Diva Energi Investama, total muat: 7.521,8620 Ton, tanggal 08 Agustus 2022, Beserta kelengkapannya
- 2356 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Bintang Sarana Mineral , total muat: 8.000,2610 Ton, tanggal 16 Agustus 2022, Beserta kelengkapannya
- 2357 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Sihairong Mining International , total muat: 7.501,1640 Ton, tanggal 19 Agustus 2022, Beserta kelengkapannya
- 2358 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Tata Mineral Nusantara, total muat: 5.502,7310 Ton, tanggal 28 Agustus 2022, Beserta kelengkapannya
- 2359 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Rustelindo Sinergi Sukses , total muat: 10.171,5220 Ton, tanggal 31 Agustus 2022, Beserta kelengkapannya
- 2360 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Bintang Sarana Mineral , total muat: 9.004,9710 Ton, tanggal 02 Juli 2022, Beserta kelengkapannya

Halaman 794 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 794



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2361 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Panamitra Mulya Sejahtera , total muat: 8.115,9700 Ton, tanggal 30 Juni 2022, Beserta kelengkapannya
- 2362 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Nikelindo Mandiri Sentosa , total muat: 8.207,4540 Ton, tanggal 15 Juli 2022, Beserta kelengkapannya
- 2363 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Harmoni Artha Sejahtera , total muat: 9.072,1640 Ton, tanggal 20 Juli 2022, Beserta kelengkapannya
- 2364 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Bintang Sarana Mineral , total muat: 8.069,7650 Ton, tanggal 23 Juli 2022, Beserta kelengkapannya
- 2365 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Harmoni Artha Sejahtera, total muat: 9.797,4970 Ton, tanggal 27 Juli 2022, Beserta kelengkapannya
- 2366 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Mineral Maju Sejahtera , total muat: 7.517,2050 Ton, tanggal 30 Juli 2022, Beserta kelengkapannya
- 2367 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Tata Mineral Nusantara , total muat: 5.515,5870 Ton, tanggal 27 Juli 2022, Beserta kelengkapannya
- 2368 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Mega Multi Mineral , total muat: 7.522,0000 Ton, tanggal 21 Juli 2022, Beserta kelengkapannya
- 2369 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Perkasa Anugerah Mineral , total muat: 7.500,6480 Ton, tanggal 28 Juli 2022, Beserta kelengkapannya
- 2370 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Harmoni Artha Sejahtera , total muat: 9.802,9570 Ton, tanggal 03 Juni 2022, Beserta kelengkapannya

Halaman 795 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2371 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Mineral Arta Sejahtera , total muat: 11.525,9600 Ton, tanggal 09 Juni 2022, Beserta kelengkapannya
- 2372 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. FSX Mining Resources Indonesia, total muat: 8.100,0290 Ton, tanggal 18 Juni 2022, Beserta kelengkapannya
- 2373 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Sultra Lancar Sejahtera , total muat: 9.216,2080 Ton, tanggal 18 Juni ,2022, Beserta kelengkapannya
- 2374 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. FSX Mining Resources Indonesia , total muat: 5.500,2950 Ton, tangga 27 Juni 2022, Beserta kelengkapannya
- 2375 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Anugerah Makmur Konawe , total muat: 10.143,6600 Ton, tanggal 27 Juni 2022, Beserta kelengkapannya
- 2376 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Nika Permata Citra , total muat: 7.509,7330 Ton, tanggal 27 Juni 2022, Beserta kelengkapannya
- 2377 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Garuda Agung Resources , total muat: 8.072,5860 Ton, tanggal 12 Mei 2022, Beserta kelengkapannya
- 2378 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Harmoni Artha Sejahtera , total muat: 10.017,0690 Ton, tanggal 16 Mei 2022, Beserta kelengkapannya
- 2379 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Nika Permata Citra , total muat: 8.838,2190 Ton, tanggal 25 Mei 2022, Beserta kelengkapannya
- 2380 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Sultra Lancar Sejahtera , total muat: 9.281,5620 Ton, tanggal 27 Mei 2022, Beserta kelengkapannya

Halaman 796 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2381 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Bumi Mineral Persada Sultra, total muat: 8.525,0790 Ton, tanggal 30 Mei 2022, Beserta kelengkapannya
- 2382 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Sultra Lancar Sejahtera , total muat: 10.800,9410 Ton, tanggal 31 Mei 2022, Beserta kelengkapannya
- 2383 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Sihairong Mining International , total muat: 6.016,2250 Ton, tanggal 31 Mei 2022, Beserta kelengkapannya
- 2384 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Rekajasa Tambang Nusantara , total muat: 7.763,6540 Ton, tanggal 02 April 2022, Beserta kelengkapannya
- 2385 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Harmoni Artha Sejahtera, total muat: 8.541,2870 Ton, tanggal 06 April 2022, Beserta kelengkapannya
- 2386 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Sultra Lancar Sejahtera , total muat: 7.004,3710 Ton, tanggal 19 April 2022, Beserta kelengkapannya
- 2387 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Mineral Arta Sejahtera, total muat: 12.506,1800 Ton, tanggal 29 April 2022, Beserta kelengkapannya
- 2388 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Nika Permata Citra , total muat: 7.324,1740 Ton, tanggal 29 April 2022, Beserta kelengkapannya
- 2389 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Sultra Lancar Sejahtera , total muat: 9.620,7610 Ton, tanggal 22 April 2022, Beserta kelengkapannya
- 2390 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Harmoni Artha Sejahtera, total muat: 10.526,3610 Ton, tanggal 01 Maret 2022, Beserta kelengkapannya

Halaman 797 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 797



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2391 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Tritunggal Parama Kimiatama , total muat: 6.431,2040 Ton, tanggal 09 Maret 2022, Beserta kelengkapannya
- 2392 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Garuda Agung Resources , total muat: 7.508,8320 Ton, tanggal 17 Maret 2022, Beserta kelengkapannya
- 2393 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Perkasa Anugerah Mineral , total muat: 11.574,7330 Ton, tanggal 23 Maret 2022, Beserta kelengkapannya
- 2394 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Nika Permata Citra , total muat: 7.203,2860 Ton, tanggal 28 Maret 2022, Beserta kelengkapannya
- 2395 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Bangun Sarana Sultra Prima , total muat: 5.668,1360 Ton, tanggal 29 Maret 2022, Beserta kelengkapannya
- 2396 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Bintang Sarana Mineral , total muat: 8.455,1250 Ton, tanggal 31 Maret 2022, Beserta kelengkapannya
- 2397 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Harmoni Artha Sejahtera , total muat: 10.594,1700 Ton, tanggal 16 Februari 2022, Beserta kelengkapannya
- 2398 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Nika Permata Citra , total muat: 7.222,8280 Ton, tanggal 15 Februari 2022, Beserta kelengkapannya
- 2399 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Nika Permata Citra , total muat: 7.930,2810 Ton, tanggal 08 Februari 2022, Beserta kelengkapannya
- 2400 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Nika Permata Citra , total muat: 7.531,2220 Ton, tanggal 28 Februari 2022, Beserta kelengkapannya

Halaman 798 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2401 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Five Star General Resources, total muat: 7.502, 9770 Ton, tanggal 23 Juli 2022, Berserta kelengkapannya
- 2402 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Garuda Agung Resources, total muat: 7.560, 3000 Ton, tanggal 25 Juli 2022, Berserta kelengkapannya
- 2403 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: Nika Permata Citra, total muat: 9.203, 6680 Ton, tanggal 19 Juli 2022, Berserta kelengkapannya
- 2404 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. FSX Mining Resources, total muat: 8.024, 6120 Ton, tanggal 17 Juli 2022, Berserta kelengkapannya
- 2405 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Nikelindo Mandiri Sentosa, total muat: 8.207, 4540 Ton, tanggal 15 Juli 2022, Berserta kelengkapannya
- 2406 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Diva Energi Investama, total muat: 10.405, 9950 Ton, tanggal 05 Juli 2022, Berserta kelengkapannya
- 2407 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Bintang Sarana Mineral, total muat: 9.503, 6170 Ton, tanggal 22 Juli 2022, Berserta kelengkapannya
- 2408 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Nika Permata Citra, total muat: 8.011, 9530 Ton, tanggal 09 Juli 2022, Berserta kelengkapannya
- 2409 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Mineral Arta Sejahtera, total muat: 9.403, 6160 Ton, tanggal 08 Juli 2022, Berserta kelengkapannya
- 2410 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Tritunggal Parama Kimiatama, total muat: 6.104, 5840 Ton, tanggal 08 Maret 2022, Berserta kelengkapannya

Halaman 799 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 799



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2411 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Harmoni Artha Sejahtera, total muat: 10.279, 6490 Ton, tanggal 14 Maret 2022, Berserta kelengkapannya
- 2412 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Harmoni Artha Sejahtera, total muat: 8.174, 9730 Ton, tanggal 17 Maret 2022, Berserta kelengkapannya
- 2413 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Indotrade Sulawesi Prima, total muat: 7.517, 9470 Ton, tanggal 22 Maret 2022, Berserta kelengkapannya
- 2414 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Mineral Arta Sejahtera, total muat: 7.501, 3240 Ton, tanggal 27 Juni 2022, Berserta kelengkapannya
- 2415 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Garuda Agung Resources, total muat: 7.560, 1520 Ton, tanggal 05 Juni 2022, Berserta kelengkapannya
- 2416 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Perkasa Anugerah Mineral, total muat: 5.030, 5390 Ton, tanggal 11 Juni 2022, Berserta kelengkapannya
- 2417 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Mega Guna Energi, total muat: 10.525, 9180 Ton, tanggal 30 Juni 2022, Berserta kelengkapannya
- 2418 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Garuda Agung Resources, total muat: 7.504, 1010 Ton, tanggal 13 Juni 2022, Berserta kelengkapannya
- 2419 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Mineral Maju Sejahtera, total muat: 9.104, 8300 Ton, tanggal 09 April 2022, Berserta kelengkapannya
- 2420 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Mineral Maju Sejahtera, total muat: 9.104, 8300 Ton, tanggal 09 April 2022, Berserta kelengkapannya

Halaman 800 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2421 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Perkasa Anugerah Mineral, total muat: 7.302, 7480 Ton, tanggal 15 April 2022, Berserta kelengkapannya
- 2422 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Sultra Lancar Sejahtera, total muat: 6.001, 3390 Ton, tanggal 19 April 2022, Berserta kelengkapannya
- 2423 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Perkasa Anugerah Mineral, total muat: 7.423, 6550 Ton, tanggal 18 April 2022, Berserta kelengkapannya
- 2424 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Perkasa Anugerah Mineral, total muat: 8.522, 6110 Ton, tanggal 23 April 2022, Berserta kelengkapannya
- 2425 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Nika Permata Citra, total muat: 10.536, 2860 Ton, tanggal 29 April 2022, Berserta kelengkapannya
- 2426 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Nika Permata Citra, total muat: 7.515, 7500 Ton, tanggal 17 Mei 2022, Berserta kelengkapannya
- 2427 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Mineral Arta Sejahtera, total muat: 8.002, 6480 Ton, tanggal 20 Mei 2022, Berserta kelengkapannya
- 2428 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Perkasa Anugerah Mineral, total muat: 5.177, 2170 Ton, tanggal 31 Mei 2022, Berserta kelengkapannya
- 2429 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Hana Fuku Trading, total muat: 8.021, 0750 Ton, tanggal 30 Mei 2022, Berserta kelengkapannya
- 2430 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. FSX Mining Resources, total muat: 7.595, 8880 Ton, tanggal 08 Agustus 2022, Berserta kelengkapannya

Halaman 801 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2431 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Bintang Sarana Mineral, total muat: 9.540, 6720 Ton, tanggal 07 Agustus 2022, Berserta kelengkapannya
- 2432 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Multi Energi Raya, total muat: 8.500, 7970 Ton, tanggal 17 Agustus 2022, Berserta kelengkapannya
- 2433 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Tambang Sulawesi Hijau, total muat: 5.550, 2830 Ton, tanggal 15 Agustus 2022, Berserta kelengkapannya
- 2434 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Tata Mineral Nusantara, total muat: 7.500, 2630 Ton, tanggal 22 Agustus 2022, Berserta kelengkapannya
- 2435 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Sino Indo Nickel, total muat: 7.509, 3920 Ton, tanggal 11 Februari 2022, Berserta kelengkapannya
- 2436 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Mineral Putra Prima, total muat: 7.572, 8390 Ton, tanggal 18 Februari 2022, Berserta kelengkapannya
- 2437 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Tritunggal Parama Kimiatama, total muat: 7.003, 9800 Ton, tanggal 17 Februari 2022, Berserta kelengkapannya
- 2438 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Tritunggal Parama Kimiatama, total muat: 7.006, 2400 Ton, tanggal 21 Februari 2022, Berserta kelengkapannya
- 2439 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Perkasa Anugerah Mineral, total muat: 7.880, 1280 Ton, tanggal 26 Februari 2022, Berserta kelengkapannya
- 2440 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verivikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama , penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Harmoni Artha Sejahtera, total muat: 10.509, 0290 Ton, tanggal 03 Februari 2022, Berserta kelengkapannya

Halaman 802 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2441 1 (satu) Rangkap fotocopy laporan hasil verifikasi (LHV) PT. Tribhakti Inspektama, penjual: PT. Tristaco Mineral Makmur, pembeli: PT. Bintang Sarana Mineral, total muat: 8.304, 9630 Ton, tanggal 16 Februari 2022, Berserta kelengkapannya
- 2442 1 (satu) rangkap fotocopy Shipping Instruction nomor : 009/SI/GAR-TMM/VI/2022/REV03 PT. Garuda Agung Resources untuk PT. Tristaco Mineral Makmur, tanggal 29 Juni 2022 Beserta Lampiran;
- 2443 1 (satu) rangkap fotocopy Shipping Instruction nomor : SI019/MMM-Tristaco/Ni/IX/2022 PT. Mega Multi Mineral untuk PT. Tristaco Mineral Makmur, tanggal 20 September 2022 Beserta Lampiran;
- 2444 1 (satu) rangkap fotocopy Shipping Instruction nomor : SI018/MMM-Tristaco/Ni/IX/2022 PT. Mega Multi Mineral untuk PT. Tristaco Mineral Makmur, tanggal 20 September 2022 Beserta Lampiran
- 2445 1 (satu) rangkap fotocopy Shipping Instruction nomor : 003/SI/OEU/TMM/VII/2022. PT. Orbit Era Utama untuk PT. Tristaco Mineral Makmur dan PT. Raz Sultra Cemerlang, tanggal 21 Juli 2022 Beserta Lampiran;
- 2446 Asli 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1743 tanggal 16 Desember 2019 atas nama Ir. Ridwan Djamaluddin dengan luas 530 M², Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kab Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 2447 Asli 1 (satu) buah Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Penggunaan Tanah atas nama Ir. Ridwan Djamaluddin alamat Komp. AD Bulak Rantai G. 43 RT.004/RW.005 Desa Tengah Kecamatan Kramat Jati luas ± 39.000 M² peruntukan Perkebunan, letak tanah Jl. Dusun Hulu, RT.002 / RW. 001 Desa Pesisir Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Nomor Registrasi 03/SKRPT/593/2020 tanggal 22 Januari 2020 (terdiri dari surat-surat : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 22 Januari 2020, Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Penggunaan Tanah No. 03/SKRPT/593/2020 tanggal 23 Januari 2020, Surat Pernyataan Riwayat Tanah tertanggal 23 Januari 2020, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tertanggal 23 Januari 2020, Skeet Kart (Peta situasi Tanah) tertanggal 23 Januari 2020, Berita Acara Penunjukkan Batas Tanah tertanggal 21 Januari 2020, copy Soerat-Grant Nomor Empat Poeloeh Tiga, copy Kaart No. 83.;
- 2448 Asli 1 (satu) buah Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Penggunaan Tanah atas nama Ir. Ridwan Djamaluddin alamat Komp. AD Bulak Rantai G. 43 RT.004/RW.005 Desa Tengah Kecamatan Kramat

Halaman 803 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jati luas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ peruntukan Perkebunan, letak tanah Jl. Dusun Hulu, RT.002 / RW. 001 Desa Pesisir Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Nomor Registrasi 04/SKRPT/593/2020 tanggal 22 Januari 2020 (terdiri dari surat-surat : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 22 Januari 2020, Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Penggunaan Tanah No. 04/SKRPT/593/2020 tanggal 23 Januari 2020, Surat Pernyataan Riwayat Tanah tertanggal 23 Januari 2020, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tertanggal 23 Januari 2020, Skeet Kart (Peta situasi Tanah) tertanggal 23 Januari 2020, Berita Acara Penunjukkan Batas Tanah tertanggal 21 Januari 2020, copy Soerat-Grant Nomor Empat Poeloeh Tiga, copy Kaart No. 83.;
2449 Asli 1 (satu) buah Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Penggunaan Tanah atas nama Ir. Ridwan Djameluddin alamat Komp. AD Bulak Rantai G. 43 RT.004/RW.005 Desa Tengah Kecamatan Kramat Jati luas $\pm 22.000 \text{ M}^2$ peruntukan Perkebunan, letak tanah Jl. Dusun Hulu, RT.002 / RW. 001 Desa Pesisir Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Nomor Registrasi 05/SKRPT/593/2020 tanggal 22 Januari 2020 (terdiri dari surat-surat : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 22 Januari 2020, Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Penggunaan Tanah No. 03/SKRPT/593/2020 tanggal 23 Januari 2020, Surat Pernyataan Riwayat Tanah tertanggal 23 Januari 2020, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tertanggal 23 Januari 2020, Skeet Kart (Peta situasi Tanah) tertanggal 23 Januari 2020, Berita Acara Penunjukkan Batas Tanah tertanggal 21 Januari 2020, copy Soerat Keterangan Nomor 436, copy Surat Pembagian Tanah tertanggal Tarempa, 7 Agustus 1963 yang ditandatangani Asisten Wedana Siantan Mohd. Muchtar Hady;
Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan

barang bukti berupa surat sebagai terlampir dalam Pembelaan :

Kode BB	NAMA BARANG BUKTI
1-A	Akta Pendirian PT Lawu Agung Mining Nomor : 02, tanggal 21 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Wahyu Brahmantyo Hadiningrat., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi.
1-B	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Lawu Agung Mining Nomor : 04, tanggal 29 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Wahyu Brahmantyo Hadiningrat., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi.

Halaman 804 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1-C	Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Perseroan Terbatas PT Lawu Agung Mining Nomor : 38, tanggal 17 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta.
1-D	Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Perseroan Terbatas PT Lawu Agung Mining Nomor : 06, tanggal 3 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta.
1-E	Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Lawu Agung Mining Nomor: 04, tanggal 28 Mei 2021, yang dibuat di hadapan H. Denny Adam Hakim, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi.
1-F	Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Perseroan Terbatas PT Lawu Agung Mining Nomor : 72, tanggal 24 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta.
2	Akta Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) Operasional Penambangan Nomor : 08, tanggal 28 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Siprianus Trisno, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Kendari.
3A	Akta Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) Operasional Penambangan Nomor : 510, tanggal 08 November 2021, yang dibuat di hadapan Karlina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Kendari.
3B	Akta Addendum Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) Operasional Penambangan Nomor : 509, tanggal 10 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Karlina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Kendari.
4	Notulen Kesepahaman tertanggal 4 November 2021, yang ditandatangani oleh PT ANTAM TBK. selaku Pihak Pertama dengan Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra selaku Pihak Kedua.
5	Pedoman Pelaksanaan Kerja Atas Kontrak Antam-KSO MTT No. 9486/9231/DAT/2021 tanggal 22 Desember 2021
6	Pendapat Hukum Terhadap Pengadaan Jasa Pertambangan Nikel Wilayah IUP-OP Antam Nomor 158 Tahun 2010 (KW 10 APR OP 005) Blok Mandiodo-Lasolo-Lalindu antara PT Antam Tbk dengan Perumda Utama Sultra dan Konsorsium Kerjasama Operasi Mandiodo Tapunggya Tapuemea, yang ditanda tangani oleh Tim Jaksa Pengacara Negara, tanggal Mei 2022.
7	Surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : B-1557/P.3/Gp.1/07/2022, tanggal 01 Juli 2022, Perihal : Pendapat Hukum Terhadap Pengadaan Jasa Pertambangan Nikel Wilayah IUP-OP Antam Nomor 158 Tahun 2010 (KW 10 APR OP 005) Blok Mandiodo-Lasolo-Lalindu antara PT Antam Tbk dengan Perumda Utama Sultra dan Konsorsium Kerjasama Operasi Mandiodo Tapunggya Tapuemea (KSO MTT), yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
8	Surat Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : B-182/MB.04/DJB.M/2022, tanggal 14 Januari 2022, Perihal : Persetujuan RKAB Tahun 2022 PT ANTAM Tbk UBPB Konawe Utara.
9	Surat Direktur Utama PT ANTAM Tbk Nomor : 228.A/036/DAT/2022, tanggal 4 Februari 2022, Perihal : Permohonan Perlindungan Hukum atas Bijih Nikel di Wilayah IUP Blok Mandiodo, Lasolo, Lalindu PT ANTAM Tbk, kepada Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
10	Surat Konsorsium Kerjasama Operasi Mandiodo Tapunggya Tapuemea (KSO MTT) Nomor : 22/KSO-MTT/IV/2022, tanggal 8 April 2022, perihal : Teguran Untuk Segera <i>Hauling ore</i> ke <i>Stockpile</i> kepada PT Monthly Gadman Indonesia Penanggung Jawab Operasional Site Mandiodo.
11	Surat Konsorsium Kerjasama Operasi Mandiodo Tapunggya Tapuemea (KSO MTT) Nomor : 27/KSO-MTT/IV/2022, tanggal 14 April 2022, perihal : Surat

Halaman 805 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Teguran Ke-2 kepada PT Monthy Gadman Indonesia Penanggung Jawab Operasional Site Mandiodo.
12	Surat Konsorsium Kerjasama Operasi Mandiodo Tapungaya Tapuemea (KSO MTT) Nomor : 30/KSO-MTT/IV/2022, tanggal 21 April 2022, perihal : Pemutusan Kontrak Kerjasama kepada Bpk. Nono Ardiansyah Direktur Utama PT Monthy Gadman Indonesia.
13	Surat Direktur Utama PT ANTAM Tbk Nomor : 731.A/036/DAT/2022, tanggal 25 April 2022, Perihal : Permohonan Perlindungan Hukum atas Bijih Nikel di Wilayah IUP Blok Mandiodo, Lasolo, Lalindu PT ANTAM Tbk, kepada Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
14	Surat Konsorsium Kerjasama Operasi Mandiodo Tapungaya Tapuemea (KSO MTT) Nomor : 51/KSO-MTT/XI/2022, tanggal 4 Mei 2022, perihal : Pemutusan Perjanjian Kerjasama (PKS) kepada Sdr. Risman selaku Direktur Utama PT Prima Mineral Sejahtera.
15	Surat Konsorsium Kerjasama Operasi Mandiodo Tapungaya Tapuemea (KSO MTT) Nomor : 31/KSO-MTT/VI/2022, tanggal 21 Juni 2022, perihal : Pemutusan Perjanjian Kerjasama (PKS) kepada Bapak Korchnoi Pasaribu selaku Direktur Utama PT Geo Gea Mineralindo.
16	Minutes of Meeting (MoM) PT ANTAM Tbk, tanggal 09 September 2022, Topic : Review Realisasi dan Rencana Produksi KSO MTT September 2022.
17-A	Shipping Instruction No. 033/SI/VDM/Oktober/2022, tanggal 16 Oktober 2022, Shipper atas nama PT Visi Debtindo Mineral dan penerima (consignee) atas nama PT Sulawesi Mining Investment, pembeli (notify party) atas nama PT Cyan Stone Mineral, nama kapal TB Asia 2005 – BG Asia Perdana 3005, bermuatan Sarpolite Nickel Ore seberat 7.400 MT.
17-B	Laporan Hasil Verifikasi (LHV) untuk Pengangkutan dan Penjualan yang diterbitkan oleh Carsurin berdasarkan LHV No. LHV.KDR.2520/CS/ OKT/2022, tanggal 21 Oktober 2022, untuk komoditas bijih nikel, Penjual PT Visi Debtindo Mineral dan Pembeli Cyan Stone Minerals, Pelabuhan Muat di Jetty PT Triple Eight Energy Konawe Selatan tujuan Pelabuhan Bongkar Jetty Bintang Delapan,
17-C	Surat Kuasa Direktur PT Visi Debtindo Mineral No. 030.SKAB.VDM.OKTOBER.2022, tanggal 21 Oktober 2022 tentang Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) untuk keperluan pengangkutan ore nikel menggunakan kapal TB Asia Tirta 2005;BG Asia Perdana 3005, muatan 7.419,41 MT.
17-D	Surat Persetujuan Berlayar No: Y4.3-UPP.III-WK/195/ X/LPK.2022, atas nama Kapal TB. ASIA TIRTA 2005 MENGGANDENG BG. ASIA PERDANA 3005, berbendera Indonesia, dengan berat tonnase GT 201, bertolak dari Lakara dengan Pelabuhan tujuan Bahodopi, SPB diterbitkan di Lapuko pada tanggal 23 Oktober 2022. Beserta lampirkan daftar awak kapal, Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal dan Cargo Manifest.
17-E	Surat Persetujuan Berlayar No: Y4.3-UPP.III-WK/196/ X/LPK.2022, atas nama Kapal BG. ASIA PERDANA 3005 DIGANDENG TB. ASIA TIRTA 2005, berbendera Indonesia, dengan berat tonnase GT 3078, bertolak dari Lakara dengan Pelabuhan tujuan Bahodopi, SPB diterbitkan di Lapuko pada tanggal 23 Oktober 2022.
18	Minutes of Meeting (MoM) PT ANTAM Tbk, tanggal 12 November 2022, Topic : Kinerja KSO MTT bulan Oktober 2022.
19	Minutes of Meeting (MoM) PT ANTAM Tbk, tanggal 05 Desember 2022, Topic : Kinerja KSO MTT bulan November 2022.
20	Surat Konsorsium Kerjasama Operasi Mandiodo Tapungaya Tapuemea (KSO MTT) Nomor : 112/KSO-MTT/XII/2022, tanggal 6 Desember 2022, Perihal : Nama-Nama Vendor Penyedia Alat dan Tenaga Kerja, kepada PT Aneka

Halaman 806 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



	Tambang Tbk, UP GM North Konawe Nickel Mining Business Unit Kendari.
21	Laporan Keuangan Konsolidasian (<i>Consolidated Financial Statement</i>) PT Aneka Tambang Tbk dan Entitas Anak 31 Desember 2022 dan 2021 beserta Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan PT Aneka Tambang Tbk., Tahun Buku 2022, tertanggal 28 April 2023.
22	Laporan Keuangan (<i>Financial Statement</i>) Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Beserta Laporan Auditor Independen tertanggal 29 Mei 2023.
23	Surat Konsorsium Kerjasama Operasi Mandiodo Tapunggya Tapuemea (KSO MTT) Nomor : 121/KSO-MTT/I/2023, tanggal 9 Januari 2023, perihal : Konfirmasi dan Klarifikasi Pengangkutan ORE kepada Bapak Jumsar (Direktur PT Vito Triad Perkasa).
24	Surat Konsorsium Kerjasama Operasi Mandiodo Tapunggya Tapuemea (KSO MTT) Nomor : 122/KSO-MTT/I/2023, tanggal 9 Januari 2023, perihal : Konfirmasi dan Klarifikasi Pengangkutan ORE kepada PT Aneka Tambang Tbk., UP GM North Konawe Nickel Mining Business Unit Kendari.
25	Surat PT Vito Triad Perkasa Nomor : 001/TP/I/2023, tanggal 10 Januari 2023, perihal : Klarifikasi kepada Direktur PT Lawu Agung Mining
26	Surat Konsorsium Kerjasama Operasi Mandiodo Tapunggya Tapuemea (KSO MTT) Nomor : 123/KSO-MTT/I/2023, tanggal 12 Januari 2023, perihal : Klarifikasi Pengangkutan ORE an. PT Vito Triad Perkasa kepada PT Aneka Tambang Tbk., UP GM North Konawe Nickel Mining Business Unit Kendari.
27-A	Surat Konsorsium Kerjasama Operasi Mandiodo Tapunggya Tapuemea (KSO MTT) Nomor : 107/KSO-MTT/X/2022, tanggal 18 Oktober 2022, perihal : Laporan KSO MTT TW-3th 2022 kepada PT Aneka Tambang Tbk., UP GM North Konawe Nickel Mining Business Unit Kendari.
27-B	Laporan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUIP) Kerjasama Operasi Mandiodo Tapunggya Tapuemea (KSO MTT) Triwulan III Tahun 2022
28	Surat Konsorsium Kerjasama Operasi Mandiodo Tapunggya Tapuemea (KSO MTT) Nomor : 110/KSO-MTT/I/2023, tanggal 31 Januari 2023, perihal : Laporan KSO MTT TW-4th 2022 kepada PT Aneka Tambang Tbk., UP GM North Konawe Nickel Mining Business Unit Kendari.
29	Surat Konsorsium Kerjasama Operasi Mandiodo Tapunggya Tapuemea (KSO MTT) Nomor : 80/KSO-MTT/IV/2023, tanggal 27 Januari 2023, perihal : Laporan KSO MTT TW-1th 2023 kepada PT Aneka Tambang Tbk., UP GM North Konawe Nickel Mining Business Unit Kendari.
30	Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan, tanggal 08 Desember 2022, dalam LN.2022/No. 220.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Para Terdakwa, Saksi Ahli dari Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Saksi Ahli yang meringankan, maupun barang bukti dalam perkara ini, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa pada bulan Juli 1968 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Aneka Tambang, disingkat PN. Antam, yang merupakan penggabungan dari beberapa perusahaan pertambangan negara, termasuk didalamnya PT. Nickel Indonesia yang berkedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Pomalaa Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara.
2. Bahwa pada tahun 1974 PN. Antam berubah menjadi PT. Antam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1974 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Aneka Tambang Menjadi Perusahaan Persero, kemudian pada Tahun 1997 PT. Antam menjadi perusahaan terbuka yang menawarkan 30 % sahamnya kepada publik sehingga dikenal dengan nama PT. Antam Tbk.
3. Bahwa adapun struktur kepengurusan PT. Antam Tbk periode tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	DANA AMIN	Direktur Utama
2	RISONO	Direktur Pengembangan Usaha
3	I DEWA BAGUS SUGATA WIRANTAYA	Direktur Operasi & Produksi
4	BASAR SIMANJUNTAK	Direktur SDM
5	ANTON HERDIANTO	Direktur Keuangan & Manajemen Resiko

4. Bahwa PT. Antam, Tbk memiliki 2 (dua) Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara yakni di Wilayah Pomalaa Kabupaten Kolaka berupa operasi komersial pabrik feronikel dan di wilayah Kabupaten Konawe Utara.
5. Bahwa PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara memiliki 2 (dua) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Nikel di Kabupaten Konawe Utara yaitu :

1. **IUP OP Blok Mandiodo, Lasolo, Lalindu** seluas 16.920 Ha berdasarkan SK. Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 dengan masa berlaku sejak tanggal 29 April 2010 sampai dengan tanggal 29 April 2030;
2. **IUP OP Blok Tapunopaka, Bahubulu** seluas 6.213 Ha berdasarkan SK. Bupati Konawe Utara Nomor 15 Tahun 2010 dengan masa berlaku sejak tanggal 11 Januari 2010 sampai dengan tanggal 11 Januari 2028.
6. Bahwa pada periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman menerbitkan 13 (tiga belas) SK-IUP Operasi Produksi di Blok Mandiodo kepada Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) di Wilayah IUP PT. ANTAM (Persero) Tbk, 13 (tiga belas) SK-IUP Operasi



Produksi Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang dimaksud sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	No. SK IUP OP	Tgl Berakhir	Luas lahan (ha)
1.	CV. Ana Konawe	441 Tahun 2011	15-12-2031	204,00
2.	CV. Malibu	467 Tahun 2011	23-12-2031	93,00
3.	CV. Yulan Pratama	517 Tahun 2009	30-03-2015	510,91
4.	PT. Adhikara Cipta Mulia	103 Tahun 2012	10-03-2032	633,00
5.	PT. Avry Raya	471 Tahun 2014	29-10-2032	1.057,00
6.	PT. Hafar Indotech	436 Tahun 2014	20-12-2031	300,00
7.	PT. James & Armando Pundimas	50 Tahun 2015	13-08-2033	544,00
8.	PT. Karya Murni Sejati 27	443.1 Tahun 2011	15-12-2032	219,20
9.	PT. Mughni Energi Bumi	122 Tahun 2012	23-11-2031	173,70
10.	PT. Rizqi Cahaya Makmur	126 Tahun 2012	14-02-2032	503,90
11.	PT. Sangia Perkasa Raya	81 Tahun 2012	03-03-2032	87,00
12.	PT. Sriwijaya Raya	146 Tahun 2015	21-12-2029	150,00
13.	PT. Wanagon Anoa Indonesia	382 Tahun 2011	21-10-2031	113,00

7. Bahwa dari ke 13 BUMS tersebut, 2 (dua) diantaranya secara sukarela mengajukan permohonan penciptan WIUP karena berpendapat sebagian dari WIUP nya merupakan milik dari PT. Antam, Tbk, yakni PT. CV. Adhikara Cipta Mulia yang semula WIUP nya seluas 633,00 Ha menjadi seluas 604,7 Ha, dan untuk PT. Rizqi Cahaya Makmur yang semula WIUP nya seluas 503,90 Ha menjadi seluas 88 Ha.

8. Bahwa Permasalahan tumpang tindih IUP OP PT. Antam, Tbk dengan 11 (sebelas) BUMS lainnya menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara antara PT. Antam, Tbk dengan Bupati Konawe Utara serta 11 (sebelas) perusahaan pemegang IUP OP yang tumpang tindih di Blok Mandiodo Lasolo Lalindu.

9. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 225 K/TUN/2014 tanggal 29 April 2014 dalam sengketa TUN antara PT. ANTAM, Tbk melawan Bupati Konawe Utara tersebut menyatakan SK Bupati Konawe Utara Nomor 86 Tahun 2012 yang mencabut IUP OP PT. Antam, Tbk dinyatakan tidak sah dan dicabut maka IUP OP PT. ANTAM Blok Mandiodo-Lasolo-Lalindu sesuai SK Bupati Konawe Utara Nomor 158/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Antam, Blok Mandiodo adalah sah.

10. Bahwa Putusan tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Sertifikasi C & C dari Kementerian ESDM RI sesuai Surat Keputusan Dirjen Minerba Nomor 1468/Min/12/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang Penerbitan Sertifikat C & C IUP-OP PT. Antam, Tbk di Blok Mandiodo serta surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor: T-1502/MB.04/ BJB.M2021 tanggal 23 Desember 2021 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI yang pada pokoknya menyatakan PT. Aneka Tambang, Tbk adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor



158 Tahun 2010 tanggal 29 April 2010 KW 10 APR OP 005 seluas 16.920 Ha sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 225 K/TUN/2014 tanggal 29 April 2014 dan selanjutnya menyatakan 11 (sebelas) IUP OP yang tumpang tindih atau IUP yang terbit setelah tanggal 11 Januari 2010 diatas Blok Mandiodo-Lasolo-Lalindu tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan kegiatan pengusahaan dan pertambangan.

11. Bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. ANTAM, Tbk di Blok Mandiodo-Lasolo-Lalindu seluas 16.920 Ha dengan Kode Wilayah: KW 10 APR OP 005 dalam Laporan Keuangan Sumber Daya/Cadangan yang terkandung dalam wilayah IUP masuk dalam kategori asset perusahaan yang dilaporkan/dicatat (disclosure laporan keuangan) baik sumber daya terukur / tertunjuk dan cadangan terbukti / terkira dengan satuan WMT, Sehingga termasuk Kekayaan Negara yang merupakan Keuangan Negara berdasarkan Ketentuan Pasal 2 huruf g UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi "Keuangan Negara merupakan kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah".

12. Bahwa untuk melaksanakan usaha pertambangan di WIUP PT. Antam Tbk di Wilayah Kabupaten Konawe Utara, pada tanggal 01 Juli 2021 didirikan Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) PT. Antam Tbk. Konawe Utara berdasarkan SK. Direksi Nomor : 317/DK/SRT/VI/2021 tanggal 03 Juni 2021 yang berkedudukan di Jl. Chairil Anwar No. 78 Kel. Mataiwoi, Kec. Wua-wua Kota Kendari dengan struktur kepengurusan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1	HENDRA WIJAYANTO	General Manager dan Kepala Teknik Tambang (KTT). Operation Senior Manager. Bisnis Support.
2	GALIH AJI BRATA	
3	MUHAMMAD RUSDAN	

13. Bahwa PT Lawu Agung Mining adalah Badan Usaha Milik Swasta yang didirikan oleh terdakwa I **GLENN ARIO SUDARTO** dan saksi **TAN LIE PIN** berdasarkan Akta Pendirian Nomor 02 tanggal 21 Januari 2020 yang bergerak di bidang usaha Aktifitas Penunjang Pertambangan dan Penggalan Lainnya yang berkedudukan di Gedung Lawu Tower Jln. Gajah Mada No. 27 A Lantai 8 Kelurahan Krukut Kecamatan Taman Sari Kota



Adm. Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta dengan struktur kepengurusan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	GLENN ARIO SUDARTO	Direktur
2	TAN LIE PIN	Komisaris

14. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2021 PT. Khara Nusa Investama yang salah satu pemegang sahamnya adalah terdakwa III **WINDU AJI SUTANTO** membeli saham PT. Lawu Agung Mining dari saksi **TAN LIE PIN** sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar saham dan dari **NANANG SUJATMO** sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai perlembarannya masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Struktur Kepengurusan PT. Lawu Agung Mining berubah menjadi, yaitu:

No	Nama	Jabatan
1	OFAN SOFWAN	Direktur
2	NANANG SUJATMO	Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Perseroan Terbatas PT. Lawu Agung Mining Nomor 30 tanggal 09 Desember 2021.

15. Bahwa pada bulan Mei 2021, PT. Lawu Agung Mining melalui terdakwa II **OFAN SOFWAN** selaku Direktur dan terdakwa I **GLENN ARIO SUDARTO** melakukan penajakan kerjasama dengan PT. Antam, Tbk kemudian melahirkan Perjanjian Kerahasiaan antara PT. Antam, Tbk dengan PT. Lawu Agung Mining sesuai perjanjian Nomor: 1051/0505/PAT/2021 dan Nomor:002/NDA/LAM-ANTAM/V/2021 yang ditandatangani oleh terdakwa II **OFAN SOFWAN** selaku Direktur PT. Lawu Agung Mining dan saksi **Ir. DANA AMIN** selaku Direktur Utama PT. Antam, Tbk.

16. Bahwa usaha penajakan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena ada upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melibatkan Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra dalam kegiatan penambangan di Wilayah IUP OP PT. ANTAM, Tbk di Blok Mandiodo-Lasolo-Lalindu sesuai surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 540/4342 Tanggal 30 September 2021 Perihal Dukungan Kerja Sama Operasi antara Perumda Utama Sultra dengan PT. Antam, Tbk untuk Optimalisasi IUP Operasi Produksi di Blok Mandiodo Konawe Utara yang ditandatangani oleh H. ALI MAZI, SH selaku Gubernur Sulawesi Tenggara.

17. Bahwa sebagai tindak lanjut dari surat tersebut saksi **Ir. DANA AMIN** selaku Direktur Utama PT. Antam, Tbk membalas surat Gubernur Sulawesi Tenggara tersebut dengan surat Nomor: 2397/09/DAT/2021 Tanggal 25 Oktober 2021 yang pada pokoknya berisi bahwa PT. Antam, Tbk



dapat mempertimbangkan permintaan Gubernur Sulawesi Tenggara memberikan kesempatan kepada Perumda Utama Sultra untuk ikut serta melakukan optimalisasi IUP Mandiodo-Lasolo-Lalindu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat setempat.

18. Bahwa sebelum membalas surat Gubernur Sulawesi Tenggara para Direksi PT. Antam, Tbk melaksanakan rapat di Hotel Intercontinental Bandung dengan keputusan untuk dilakukan proses penunjukan langsung ke Perumda Sultra. Oleh karena Perumda Utama Sultra tidak memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUIP), pada tanggal 08 November 2021 Berdasarkan Akta Notaris Nomor 510 Tahun 2021 yang ditandatangani oleh **KARLINA, SH.M.Kn.**, Perumda Utama Sultra terlebih dahulu membentuk Kerjasama Operasional Mandiodo Tapunggya Tapuemeya (KSO MTT) yang beranggotakan:

- a. Perumda Utama Sultra
- b. PT. Bahtera Sultra Mining
- c. PT. Prima Utama Sultra
- d. PT. Lawu Industri Perkasa
- e. PT. Lawu Agung Mining

19. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2021, Saksi **HENDRA WIJAYANTO** selaku GM PT. Antam Tbk. UBPN Konawe Utara mengajukan permohonan proses pengadaan jasa usaha pertambangan di WIUP OP Antam Mandiodo-Lasolo-Lalindu dengan metode penunjukan langsung kepada Supply Chain Management Division Head sesuai Nota Dinas No.173/PQ/92/2021.

20. Bahwa pengadaan dengan menggunakan metode Penunjukan Langsung diajukan dengan alasan kedaruratan tanpa disertai kajian kedaruratan dari akademisi lokal maupun kajian kedaruratan internal dari divisi-divisi terkait sehingga tidak sesuai dengan Hasil Rapat Direksi Nomor : 086/CS/RHS/2021 Tanggal 17 Nopember 2021 yang menyimpulkan "*Perlu adanya kajian kedaruratan dengan menggandeng akademisi lokal yang bekerjasama dengan FTTM ITB*", serta melakukan *kajian kedaruratan internal dari divisi-divisi terkait untuk menyatakan kondisi kedaruratan*". Perbuatan saksi **HENDRA WIJAYANTO** tersebut tidak sesuai dengan Ketentuan dan Kebijakan Umum pada Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan (Supply Chain Management) angka 2.13 huruf c Keputusan Direksi Nomor 333.K/92/DAT/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa setelah melalui proses tahapan pengadaan dengan menggunakan metode Penunjukan Langsung maka Supply Chain Managemen (SCM) PT. Antam, Tbk menyampaikan surat Penunjukan KSO MTT sebagai pemenang sesuai surat Nomor: 1124/92/MSK/2021 tanggal 20 Desember 2021.

22. Bahwa selanjutnya dilakukan pembahasan Kontrak Jasa Pertambangan di wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu antara PT. Antam, Tbk dengan KSO MTT bertempat di Hotel Mercure Jakarta yang dihadiri oleh pihak PT. Antam, Tbk dari divisi Supply Chain Managemen (SCM) termasuk juga dihadiri oleh saksi **HENDRA WIJAYANTO**, terdakwa I **GLENN ARIO SUDARTO**, terdakwa II **OFAN SOFWAN** dan saksi **LAODE SURYONO** selaku Ketua KSO MTT, setelah draft final Kontrak Jasa Pertambangan selesai kemudian diparaf oleh saksi **HENDRA WIJAYANTO**.

23. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 bertempat di Kantor PT. Antam Tbk. Jakarta di Jln. Letjend TB. Simatupang No. 1 Lingk. Selatan telah dilakukan penandatanganan Kontrak Jasa Pertambangan Di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu dengan Nomor Kontrak: 9848/9231/DAT/2021 tanggal 22 Desember 2021 antara KSO Mandiodo, Tapungaya, Tapuemea (KSO MTT) dengan PT. Antam Tbk. yang diwakili oleh saksi **Ir. DANA AMIN** selaku Direktur Utama PT. Antam Tbk. (Pihak Pertama) dan saksi **LA ODE SURYONO** selaku Ketua KSO MTT (Pihak Kedua) untuk jangka waktu 3 Tahun 3 Bulan (sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan 21 Maret 2025) tanpa mencantumkan luas lahan sebagai objek yang diperjanjikan.

24. Bahwa ruang lingkup kerja yang tercantum dalam Kontrak Jasa Pertambangan Di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu antara PT. Antam, Tbk dengan KSO MTT, sebagai berikut:

c. Pihak Kedua bersedia dan menjamin untuk dapat melaksanakan pekerjaan jasa pertambangan di wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama dengan lingkup pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam lampiran A lingkup pekerjaan (selanjutnya disebut pekerjaan) dan tunduk pada ketentuan yang berlaku termasuk pada kebijakan Pihak Pertama yang terkait dengan Contractor Safety Management System (CSMS) sebagaimana diubah dari waktu ke waktu;

d. Atas pelaksanaan pekerjaan oleh Pihak Kedua sesuai dengan kontrak, Pihak Pertama akan membayarkan biaya dengan estimasi

Halaman 813 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.130.000.000.000,- (dua triliun seratus tiga puluh milyar rupiah) belum termasuk PPN 10 % sesuai dengan ketentuan dalam lampiran B (sebagaimana dalam Kontrak : 9848/9231/DAT/2021 tanggal 22 Desember 2021);

25. Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kerja Kontrak PT. Antam Tbk/KSO Mandiodo Tapungaya Tapuemea (KSO MTT) Nomor 9486/9231/DAT/2021 tanggal 27 Desember 2021, masing-masing anggota KSO MTT mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Perumda Utama Sultra, yaitu menjalankan peran utamanya mengkoordinir anak-anak perusahaan yang terlibat dalam KSO MTT (PT. Bahtera Sultra Mining dan PT. Prima Utama Sultra) yang ada dalam kewenangannya dan melaksanakan sebaik-baiknya lingkup pekerjaan dalam waktu yang telah disepakati;
- b. PT. Bahtera Sultra Mining, yaitu menjalankan peran utamanya membantu Perumda Utama Sultra dan PT. Lawu Agung Mining untuk kelancaran operasional pada kontrak kerja KSO MTT yang ada dalam kewenangannya (melakukan penambangan bersama-sama) dan melaksanakan sebaik-baiknya lingkup pekerjaan dalam waktu yang telah disepakati;
- c. PT. Prima Utama Sultra, yaitu menjalankan peran utamanya mensupport pelaksanaan teknis operasional kontrak dibidang pengamanan yang ada dalam kewenangannya, melaksanakan sebaik-baiknya lingkup pekerjaan dalam waktu yang telah disepakati;
- d. PT. Lawu Industri Perkasa, yaitu menjalankan peran utamanya mensupport pelaksanaan teknis operasional kontrak dibidang alat berat dan Bahan Bakar Minyak (BBM), untuk alat berat dan wajib menanggung bahan bakar alat berat dan spare part peralatan maupun supportnya (menyediakan tangki bahan bakar) yang ada dalam kewenangannya dan melaksanakan sebaik-baiknya lingkup pekerjaan dalam waktu yang telah disepakati;
- e. PT. Lawu Agung Mining, yaitu menjalankan peran utamanya menjamin sepenuhnya atas keberhasilan pelaksanaan teknis operasional maupun non operasional sebagaimana yang tertuang dalam kontrak antara PT. Antam Tbk. dengan KSO MTT dengan mengacu kepada 14 (empat belas) aktivitas yang harus dilakukan oleh KSO MTT yang ada dalam kewenangannya dan melaksanakan sebaik-baiknya lingkup pekerjaan dalam waktu yang telah disepakati.

Halaman 814 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa dalam pelaksanaannya para terdakwa selaku pengurus PT. Lawu Agung Mining yang aktif berperan dalam proses penambangan ore nikel dan melengkapi dokumen-dokumen produksi, pengangkutan termasuk mengelola uang hasil penjualan, sedangkan perusahaan-perusahaan lain beserta pengurusnya bersifat pasif.

27. Bahwa dalam rangka pelaksanaan perjanjian Kerjasama Jasa Pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu antara KSO MTT dengan PT. Antam Tbk tersebut, saksi **HENDRA WIJAYANTO** bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan operasi produksi pada Wilayah IUP PT. Antam Tbk di Wilayah Konawe Utara termasuk Blok Mandiodo yang menjadi Objek Kerja sama dengan Pihak KSO MTT dan memastikan bahwa kegiatan operasi produksi yang dilakukan oleh KSO MTT sesuai dengan prinsip Good Mining Practice (tata kelola pertambangan yang baik) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

28. Bahwa sebelum melakukan kegiatan produksi dan penjualan di Wilayah IUP OP PT. Antam, Tbk di Blok Mandiodo-Lasolo-Lalindu, terlebih dahulu saksi **HENDRA WIJAYANTO** selaku General Manager PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara mengajukan permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI sesuai surat Nomor: 061/PQK/81/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Permohonan Persetujuan RKAB 2022 PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara dengan Perubahannya Dokumen Per Tanggal 23 Desember 2021. Permohonan tersebut disetujui oleh Kementerian ESDM RI Cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan kuota produksi sebesar 3.401.272 MT dan kuota penjualan sebesar 3.400.000 MT sesuai surat Nomor: B-182/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 14 Januari 2022.

29. Bahwa dalam dokumen RKAB Tahun 2022 PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara pada Tabel 13. Rencana Dan Realisasi Kemajuan Tambang Terbuka (Matrik 8a) lahan penambangan adalah seluas 53.77 Ha, dengan rincian:

- Blok Tapunopaka : seluas 10.82 Ha
- Blok Mandiodo : seluas 42.95 Ha

30. Bahwa dari luas lahan yang telah disetujui dalam RKAB Tahun 2022, Blok Mandiodo terbagi menjadi 2 (dua) yakni seluas 22 Ha masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Area Penggunaan Lain (APL) sedangkan seluas 20 Ha lagi berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

31. Bahwa sebelum PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara mendapatkan persetujuan RKAB Tahun 2022 dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM, saksi HENDRA WIJAYANTO sudah memberikan lahan kepada KSO MTT untuk dilakukan penambangan di Area Penggunaan Lain (APL) seluas ± 22 Ha dengan cadangan bijih nikel sebanyak 1.240.113 WMT untuk dilakukan Operasi Produksi.

32. Bahwa seharusnya lahan yang belum mendapatkan persetujuan RKAB dari Kementerian ESDM RI berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tidak boleh dilakukan kegiatan produksi pertambangan ore nikel akan tetapi lahan tersebut tetap diberikan oleh saksi HENDRA WIJAYANTO kepada KSO MTT untuk dilakukan produksi pertambangan ore nikel.

33. Bahwa selain RKAB Tahun 2022, PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara berdasarkan surat Nomor: B-63/MB.04/DJB.M/2023 tanggal 6 Januari 2023 perihal Persetujuan RKAB Tahun 2023 PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara, juga sudah mendapatkan persetujuan RKAB Tahun 2023 dengan kuota produksi dan kuota penjualan masing-masing sebesar 3.400.000 MT untuk lahan seluas 16,02 Ha.

34. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2022 saksi LA ODE SURYONO selaku Ketua KSO MTT menyurati saksi HENDRA WIJAYANTO dengan Surat Nomor :13/KSO-MTT/III/2022 perihal permohonan area penambangan Tim KSO MTT, dengan memohon area penambangan diluar boundary penambangan RKAB Tahun 2022 pada Area Penggunaan Lain (APL), dan kemudian surat tersebut diteruskan saksi HENDRA WIJAYANTO dengan Nota Dinas kepada saksi I DEWA WIRANTAYA selaku Direktur Operasi dan Produksi PT. Antam, Tbk. Nomor : 299/PQ/241/2022 tanggal 21 Maret 2022 lalu saksi I DEWA WIRANTAYA memberi disposisi pada surat tersebut dan diserahkan kepada saksi HENDRA WIJAYANTO sebagai berikut :

- 1) Diskusikan untuk release segera eks BUMS 600 Ha sehingga KSO dapat menambah area,

Halaman 816 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Segera lakukan pengajuan revisi RKAB 2022.

35. Bahwa pada kenyataannya revisi RKAB 2022 sebagaimana disposisi saksi I DEWA BAGUS SUGATA WIRANTAYA tidak pernah terlaksana akan tetapi pemberian lahan 600 Ha tetap diberikan oleh saksi HENDRA WIJAYANTO pada KSO MTT yang dalam pelaksanaannya dilakukan sepenuhnya oleh Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO dengan pengetahuan dan persetujuan Terdakwa II OFAN SOFWAN selaku Direktur PT. Lawu Agung Mining dan Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO selaku Pemilik PT. Lawu Agung Mining.

36. Bahwa berdasarkan permohonan penambahan lahan penambangan dari saksi LA ODE SURYONO selaku Ketua KSO MTT dan disposisi dari I DEWA BAGUS SUGATA WIRANTAYA selaku Direktur Operasi dan Produksi PT. Antam, Tbk tersebut kemudian saksi HENDRA WIJAYANTO mengetahui dan menyetujui KSO MTT untuk melakukan kegiatan penambangan dilahan yang tidak termasuk dalam Rencana dan Realisasi Kemajuan Tambang Terbuka sebagaimana yang tercantum dalam RKAB Tahun 2022 PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara yang telah disetujui oleh Kementerian ESDM RI.

37. Bahwa menindaklanjuti disposisi saksi I DEWA BAGUS SUGATA WIRANTAYA selaku direktur operasi dan produksi PT. Antam Tbk, maka pada bulan Juni 2022 saksi HENDRA WIJAYANTO mengusulkan revisi RKAB Tahun 2022 dengan merubah luasan dari yang semula 53,77 Ha menjadi 666,53 Ha sebagaimana Tabel 13. Rencana Dan Realisasi Kemajuan Tambang Terbuka (Matrik 8a) ke Kementerian ESDM RI Cq. Dirjen Mineral dan Batubara, namun permohonan tersebut tidak pernah diproses oleh Kementerian ESDM RI dan saksi HENDRA WIJAYANTO tetap membiarkan PT. Lawu Agung Mining melakukan aktivitas penambangan di wilayah tersebut, hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 1806.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

38. Bahwa penambahan lahan penambangan tersebut sebagai tindak lanjut disposisi Direktur Operasi dan Produksi PT. Antam, Tbk sekaligus merealisasikan hasil pertemuan antara terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO dengan saksi HENDRA WIJAYANTO selaku General Manager PT. Antam, Tbk UPBN Konut yakni pada bulan Desember 2021 yang menyepakati



bahwa selain lahan yang dikerjasamakan dengan KSO MTT, akan ada pemberdayaan masyarakat lokal dengan memberikan lahan diluar yang akan dikerjasamakan dengan KSO MTT namun tetap dalam wilayah IUP OP PT. Antam, Tbk padahal lahan tersebut tidak mempunyai RKAB dan IPPKH.

39. Bahwa untuk melakukan kegiatan penambangan diluar dari lahan Rencana dan Realisasi Kemajuan Tambang Terbuka sebagaimana yang tercantum dalam RKAB Tahun 2022 PT. Antam, Tbk, para terdakwa dan atas persetujuan saksi HENDRA WIJAYANTO menunjuk 38 (tiga puluh delapan) Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh direktur PT. Lawu Agung Mining (Terdakwa Ofan Sofwan) dimana penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dilakukan di kantor Lawu Tower yang bertempat di Gedung Lawu Tower Jln. Gajah Mada No. 27 A Lantai 8 Kelurahan Krukut Kecamatan Taman Sari Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta tanpa melaporkan kepada PT. Antam, Tbk selaku Pemilik IUP OP, hal tersebut bertentangan dengan pasal 72 huruf i Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa *Pemilik IUP dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya serta kepada pemegang IUP atau IUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

40. Bahwa 38 (tiga puluh delapan) BUMS yang ditunjuk oleh para terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan di Wilayah IUP OP PT. Antam, Tbk di Blok Mandiodo Kab. Konawe Utara, yaitu:

No.	NAMA 38 BUMS	LUAS LAHAN (Ha)	No. TIM
1	PT. Lawu Agung Mining	8,1	1
2	PT. Sultra Bangun Persada	3,2	2
3	PT. Baraya Nikel Sulawesi	0	3
4	PT. Matarombeo Ebergi Sejahtera	6,3	4
5	PT. Tolakindo Nickel Indonesia	5	5
6	PT. Bersama Pomala Maju	10,7	6
7	PT. Logam Indo Mulia	0	7
8	PT. Prima Mineral Sejahtera	0	8
9	PT. Salaam Berkah Mineral	5,3	9
10	PT. Ayam Jantan Selatan	8,78	10
11	PT. Celebes Multisarana Sakti	4,9	11
12	PT. Jaya Bersama Sahabat	7,61	12
13	PT. Prima Ore Mineral	4,9	13
14	PT. Monthy Gadman Indonesia	4,3	14
15	PT. Abbasy Mining Development	4	15
16	PT. Putri Unaaha Delapan Delapan	8,9	15
17	PT. Total Mineral Sulawesi	0	16
18	PT. Muria Wajo Mandiri	6,5	17
19	PT. Goe Gea Mineralindo	11,73	18
20	PT. Konawe Mineral Mining	3	19
21	PT. Kurnia Ayu Mining	29,2	20
22	PT. Dharma Sumbaga Nusantara	0	21
23	PT. Triha Cahaya Karomah	0	22
24	PT. Bintang Mining Indonesia	0	23



25	PT. Beerkah Alam Sejati Mineral	0	24
26	PT. Karunia Mineral Celebes	0,3	25
27	PT. Bintang Mineral Utama Inti	0	26
28	PT. Aufa Mineral Pratama	4,6	28
29	PT. Altan Bumi Barokah	0,5	29
30	PT. Aira Putri Tusawuta	2,91	29
31	PT. Anandonia Mining Perkasa	4,91	30
32	PT. Vimi Kembar Group	0	31
33	PT. Vito Triad Perkasa	24,6	33
34	PT. Mughni Inti Sulawesi	0,65	34
35	PT. Bintang Mineral Sejahtera	16,5	34
36	PT. Bone Sulawesi Prima	0	0
37	PT. Diyon Mining Trading	0	0
38	CV. Bumi Sultra Abadi	0	0
39	PT. Damai Mining Sentosa	0	0
	Jumlah Luas	187,39	
	Luas Area Putus SPK	30,13	
	Jumlah Luas Setelah Dikurangi Luas Area Putus SPK	157,26	

41. Bahwa untuk melakukan operasi produksi dengan dalih kerja sama penyewaan alat berat, namun dari 38 (tiga puluh delapan) BUMS ternyata hanya 14 (empat belas) BUMS yang memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), yaitu:

1. PT. Geo Gea Mineralindo.
2. PT. Tria Cahaya Karomah.
3. PT. Bitang mineral sejahtera.
4. PT. Bintang Mining Indonesia.
5. PT. Sultra Bangun Persada.
6. PT. Tolakindo Nikel Indonesia.
7. PT. Putri Unaaha Delapa-Delapan.
8. PT. Altan Bumi Barokah.
9. PT. Damai Mining Sentosa.
10. PT. Mughni Inti Sulawesi.
11. PT. Celebes Multisara Sakti.
12. PT. Salaam Berkah Mineral.
13. PT. Bintang Mineral Utama Inti.
14. PT. Lawu Agung Mining.

42. Bahwa ternyata penambangan pada sebagian lahan eks. 11 BUMS tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO dan Terdakwa II OFAN SOFWAN dengan sepengetahuan Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO sejak bulan Januari 2022 (sebelum adanya Surat Ketua KSO MTT Nomor : 13/KSO-MTT/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 perihal permohonan area penambangan Tim KSO MTT), padahal berdasarkan Lampiran 3 Kontrak Jasa Pertambangan Nomor : 9848/9231/DAT/2021 pada Pasal 5 (2) Pihak Kedua (KSO MTT) dilarang untuk mengalihkan Kontrak ini kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Pihak Pertama (PT. Antam, Tbk.), dan BUMS yang melakukan kegiatan penambangan (Kontraktor Mining)



harus memiliki IUJP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan penambangan diluar boundary pada sebagian lahan eks. 11 BUMS seluas 157,26 Ha belum dilakukan kegiatan eksplorasi atau feasibility study untuk mengetahui cadangan nikel, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1806.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

43. Bahwa perjanjian Kerja antara PT. Lawu Agung Mining dengan ke-38 BUMS yang ditunjuk hanya untuk sewa alat berat, namun dalam pelaksanaannya BUMS tersebut justru melakukan kegiatan penambangan di Wilayah IUP OP PT. Antam, TBK UBPN Konawe Utara pada koordinat yang telah ditentukan oleh terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO dan terdakwa II OFAN SOFWAN.

44. Bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan saksi HENDRA WIJAYANTO selaku GM UBPN PT. Antam, Tbk Konawe Utara, hal tersebut tidak sesuai dengan Lampiran 3 Kontrak Jasa Pertambangan Nomor: 9848/9231/DAT/2021 pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa Pihak Kedua (KSO MTT) dilarang untuk mengalihkan Kontrak ini kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Pihak Pertama (PT. Antam Tbk).

45. Bahwa saksi ANDI ADRIANSYAH alias IYAN adalah Direktur PT. Kabaena Kromit Pratama yang pada Tahun 2022 mendapatkan persetujuan RKAB dari Kementerian ESDM RI dengan kuota sebesar 1.500.000 MT sesuai surat Nomor: T-166/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 13 Januari 2022 perihal Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Kabaena Kromit Pratama Tahun 2022 akan tetapi pada kenyataannya di Wilayah IUP PT. Kabaena Kromit Pratama tersebut tidak ada deposit Nikel sehingga tidak ada kegiatan penambangan.

46. Bahwa saksi RUDY HARIYADI TJANDRA adalah Direktur PT. Tristaco Mineral Makmur yang pada tahun 2022 mendapatkan persetujuan RKAB dari Kementerian ESDM RI dengan kuota sebesar 360.000 MT sesuai surat Nomor: T-437/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 28 Januari 2022 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan RKAB Tahun 2022 PT. Tristaco Mineral Makmur kemudian dilakukan revisi RKAB sesuai surat Nomor: T-2713/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 23 Juni 2022 perihal Persetujuan Perubahan atas RKAB Tahun 2022 PT. Tristaco Mineral Makmur dengan kuota sebanyak 1.000.000 MT akan tetapi pada kenyataannya di Wilayah IUP PT. Tristaco Mineral Makmur tidak ada deposit Nikel sehingga tidak ada kegiatan pertambangan.

47. Bahwa saksi AGUSSALIM MADJID adalah Kuasa Direksi PT. Cinta Jaya selaku pemilik Jetty yang mengetahui bahwa PT. Kabaena Kromit Pratama dan PT. Tristaco Mineral Makmur tidak mempunyai deposit/ cadangan ore nikel, saksi juga mengetahui bahwa terdakwa I **GLENN ARIO SUDARTO** adalah pelaksana lapangan PT. Lawu Agung Mining yang melakukan penambangan ore nikel di Wilayah IUP PT. Antam Tbk, dan mendapatkan tugas dilapangan dari Pemilik PT LAM WINDU AJI SUTANTO untuk membantu Terdakwa OFAN SOFWAN oprasional dilapangan di Mandiodo ;

48. Bahwa hasil penambangan yang dilakukan oleh PT. Lawu Agung Mining pada lahan PT. Antam Tbk, seharusnya tidak dapat dilakukan pengangkutan dan penjualan karena belum memiliki persetujuan RKAB dari Kementerian ESDM RI dan IPPKH dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, akan tetapi terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO membeli dokumen RKAB dari PT. Kabaena Kromit Pratama melalui saksi ANDI ADRIANSYAH alias IYAN dan dokumen RKAB PT. Tristaco Mineral Makmur melalui saksi RUDY HARIYADI TJANDRA.

49. Bahwa dokumen RKAB yang dibeli tersebut selanjutnya digunakan untuk mengangkut dan menjual hasil penambangan ore nikel di Wilayah IUP PT. Antam Tbk, seolah-olah berasal dari Wilayah IUP PT. KKP dan Wilayah IUP PT. Tristaco Mineral Makmur.

50. Bahwa proses penambangan dan penjualan ore nikel di Wilayah IUP PT. Antam Tbk, oleh PT. Lawu Agung Mining dilaksanakan dengan kesepakatan seluruh kewajiban royalty penjualan ditanggung oleh PT. Lawu Agung Mining / para terdakwa, komitmen fee / harga penjualan dokumen RKAB antara US\$ 3 s.d. US\$ 5 per MT yang akan dibayarkan kepada saksi ANDI ADRIANSYAH ALIAS IYAN dan saksi RUDY HARIYADI TJANDRA sebesar US\$ 5 s.d US\$ 7 per MT, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 66 huruf b Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 7 Tahun 2020 disebutkan bahwa "Pemegang IUP atau IUPK dilarang menjual hasil Penambangan yang bukan dari hasil Penambangan sendiri".

Halaman 821 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. Bahwa Terdakwa I **GLENN ARIO SUDARTO** melakukan pengangkutan dan penjualan ore nikel dari Wilayah IUP OP PT. Antam Tbk yang menggunakan dokumen RKAB PT. Kabaena Kromit Pratama dan RKAB PT. Tristaco Mineral Makmur dengan cara menggunakan Jetty milik PT. Cinta Jaya dengan imbalan US\$ 1 per MT kepada saksi **AGUSSALIM MADJID**, padahal saksi **AGUSSALIM MADJID** mengetahui bahwa ore nikel yang diangkut tersebut bukan berasal dari Wilayah IUP OP PT. Kabaena Kromit Pratama dan Wilayah IUP OP PT. Tristaco Mineral Makmur akan tetapi berasal dari Wilayah IUP OP PT. Antam Tbk.

52. Bahwa hasil dari aktivitas penambangan PT. Lawu Agung Mining di Wilayah IUP PT. Antam Tbk, seharusnya merupakan keuangan negara yang merupakan milik PT. Antam Tbk, akan tetapi hasil penambangan tersebut sepenuhnya mengalir ke PT. Lawu Agung Mining sehingga memperkaya terdakwa I **GLENN ARIO SUDARTO**, terdakwa II **OFAN SOFWAN**, terdakwa III **WINDU AJI SUTANTO**.

53. Bahwa pengelolaan Keuangan hasil penjualan ore nikel yang diproduksi atau diambil dari Wilayah IUP OP PT. Antam, Tbk yang dijual dengan menggunakan dokumen PT. Kabaena Kromit Pratama dan dokumen PT. Tristaco Mineral Makmur dilakukan 2 (dua) cara pembayaran, yaitu:

- a. Pembayaran dari Trader kepada perusahaan penerbit dokumen selanjutnya perusahaan penerbit dokumen yang membayarkan kepada para terdakwa setelah dikurangi seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan penerbit dokumen dan fee penggunaan dokumen.
- b. Pembayaran dari Trader langsung kepada para terdakwa atau menggunakan rekening orang lain atas permintaan terdakwa I **GLENN ARIO SUDARTO**, kemudian para terdakwa membayar seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan penerbit dokumen ditambah dengan fee sesuai dengan kesepakatan oleh para terdakwa sebelumnya.

Seluruh proses pemasukan dan pengeluaran keuangan hasil produksi penambangan ore nikel di Blok Mandiodo dilakukan terdakwa I **GLENN ARIO SUDARTO**, diadministrasikan oleh terdakwa II **OFAN SOFWAN** atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa III **WINDU AJI SUTANTO**.

Pengelolaan uang yang diperoleh PT. **LAWU AGUNG MINING** dari hasil penjualan ore nikel dilakukan oleh saksi **TAN LIE PIN** atas perintah terdakwa III **WINDU AJI SUTANTO**, pengelolaan keuangan tersebut dibuat saksi **TAN LIE PIN** dengan menggunakan beberapa rekening milik orang lain, atas permintaan dari Terdakwa I **GLENN ARIO SUDARTO**, kalau uang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kerekening Supriyono maupun ke Opah Erlangga Pratama agar ditarik tunai kemudian Saksi TAN LIE PIN menghubungi Terdakwa I GLENN untuk mengambil uangnya kalau yang lewat Tatang Komarudin ditarik oleh Tatang dan ditukar dolar diantar ke Tower kantor Lawu yaitu:

1. Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor: 4010481614 atas nama Supriyono.
2. Rekening Bank Mandiri Nomor: 1150077888859 atas nama Supriyono.
3. Rekening Bank Mandiri Nomor: 1150007754437 atas nama Opah Erlangga Pratama.
4. Rekening Bank Mandiri Nomor: 1730007967558 atas nama Tatang Komaruddin.
5. Rekening Bank Mandiri Nomor: 1730020011293 atas nama Tatang Komaruddin.

54. Bahwa Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO menggunakan sebagian uang hasil penambangan di Wilayah IUP PT. Antam Tbk., untuk pembelian saham PT. Las Inti Makmur pemilik SHGB Nomor: 1174/Krukut (Gedung Lawu Tower) melalui PT. Khara Nusa Investama. Sedangkan Sebagian lainnya digunakan oleh terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO, terdakwa II OFAN SOFWAN dan terdakwa III WINDU AJI SUTANTO untuk keperluan pribadi lainnya.

55. Bahwa Ore Nikel yang diperoleh Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO dari Wilayah IUP PT, Antam, Tbk., tanpa RKAB dan tanpa IPPKH di blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara merupakan keuangan Negara cq. PT. ANTAM Tbk. sebagaimana UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

3. Pasal 1 angka 1 : "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut."
4. Pasal 2 : "Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :
 - i. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - j. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - k. Penerimaan Negara;
 - l. Pengeluaran Negara;

Halaman 823 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



- m. Penerimaan Daerah;
- n. Pengeluaran Daerah;
- o. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- p. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

56. Bahwa akibat penjualan ore nikel yang berasal dari wilayah IUP PT. Antam Tbk, di Blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara yang dilakukan oleh para terdakwa, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: PE.03.03/SR/S-2037/PW20/5/2023 tanggal 26 Oktober 2023 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.343.903.278.312,91 (dua trilyun tiga ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh enam juta empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah sembilan puluh satu sen). dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Ore nikel yang di produksi dari IUP
PT Aneka Tambang Tbk. Blok Mandiodo
dijual menggunakan dokumen:

c. PT Kabaena Kromit Prathama	Rp	1.617.300.731.001,07
d. PT Tristaco Mineral makmur	Rp	970.035.309.964,84
Jumlah 1	Rp	2.587.336.040.965,91

Realisasi pembayaran kewajiban PNBP
yang telah disetorkan ke kas negara
terkait penjualan ore nikel

b. PNBP Royalti		
3) PT Kabaena Kromit Prathama	Rp	156.076.209.554,00
4) PT Tristaco Mineral Makmur	Rp	87.133.221.224,00
Sub Jumlah a	Rp	243.209.430.778,00
a. PNBP Jasa kepelabuhan dan Navigasi	Rp	116.030.029,00
1) PT Kabaena Kromit Prathama	Rp	107.301.846,00
2) PT Tristaco Mineral Makmur		
Sub Jumlah b	Rp	223.331.875,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah 2 (a+b)

Rp 243.432.762.653,00

Kerugian Keuangan Negara (1-2)

Rp 2.343.903.278.312,91

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Para Terdakwa terhadap unsur-unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan Subsidiaritas yaitu :

Primair :

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidiar :

Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, maka akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar, akan tetapi jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Primair :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000; (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000; (satu miliar rupiah)”

Halaman 825 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur pidana dalam dakwaan Primair adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang :
2. Unsur secara melawan hukum :
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi :
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara :
5. Unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang melakukan atau turut serta melakukan (deelneming) :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan berikut ini ;

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “ setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi “

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang ” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas Para Terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa Para Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO, Terdakwa II OFAN SOFWAN, dan Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas , maka unsur setiap orang pada dakwaan primair telah terpenuhi, akan tetapi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan, apakah Para Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu :

Ad. 2 Unsur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu melanggar Perundang-Undangan, maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa pengertian sifat melawan hukum sebagaimana penjelasan umum dari Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam praktek peradilan dapat dikemukakan beberapa yurisprudensi tentang sifat melawan hukum sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dalam amarnya menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang yang mengenai pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materiil, adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- Mahkamah Agung RI memberikan definisi tentang “melawan hukum” yaitu sebagai berikut: “Pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini berpangkal pokok pada pengertian perbuatan melawan hukum yang maknanya bukan saja atas pelanggaran suatu pasal dari undang-undang yang dilanggar terdakwa, tetapi termasuk

Halaman 827 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang memperkosa hak hukum pihak lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat perihal memperhentikan kepentingan pihak lain dalam hal ini negara". (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 dalam perkara ruislag tanah Bulog atas nama Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto).

- Dalam praktek peradilan yang dianut oleh Mahkamah Agung RI dalam beberapa Yurisprudensi tentang sifat melawan hukum yang materiil dapat dikemukakan pula pendapat Prof. Mulyatno yang dikutip oleh Prof. Mr. Ruslan Saleh dalam bukunya Sifat Melawan Hukum dan Perbuatan Pidana, penerbit Aksara Baru 1981 cetakan ke-3 halaman 13 sebagai berikut: "Jadi menurut ajaran yang materiil disamping memenuhi syarat-syarat yang formil, yaitu memenuhi semua unsur-unsur yang disebutkan dalam rumusan delik, maka perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat terwujudnya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat".

- Oleh karenanya meskipun Mahkamah Konstitusi RI dalam diktum putusannya telah menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum materiil tidak mempunyai kekuatan mengikat namun apabila merujuk pada pendapat ahli dan praktek peradilan maka ajaran melawan hukum materiil masih relevan digunakan disamping ajaran melawan hukum formal.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO, Terdakwa II OFAN SOFWAN dan Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO, didakwa bersama-sama dengan saksi HENDRA WIJAYANTO selaku General Manager PT. Antam Tbk. Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) Konawe Utara, saksi ANDI ADRIANSYAH alias IYAN selaku Direktur PT. Kabaena Kromit Prathama, saksi RUDY HARIYADI TJANDRA selaku Direktur Utama PT. Tristaco Mineral Makmur dan saksi AGUSSALIM MADJID selaku Kuasa Direksi PT. Cinta Jaya telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni bersama-sama melakukan penjualan ore nikel yang berasal dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (WIUP-OP) PT Antam Tbk. blok Mandiodo-Lasolo-Lalindu dengan menggunakan dokumen RKAB perusahaan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa PT. Antam Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan merupakan

Halaman 828 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari MIND ID (Mining Industri Indonesia) BUMN Holding Industri Pertambangan mineral dan batubara. Untuk melaksanakan kegiatan usahanya, PT. Antam, Tbk memiliki 2 (dua) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara yakni di Wilayah Pomalaa Kabupaten Kolaka berupa operasi komersial pabrik feronikel dan di wilayah Kabupaten Konawe Utara yaitu :

- IUP OP Blok Mandiodo, Lasolo, Lalindu seluas 16.920 Ha berdasarkan SK. Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 dengan masa berlaku sejak tanggal 29 April 2010 sampai dengan tanggal 29 April 2030;
- IUP OP Blok Tapunopaka, Bahubulu seluas 6.213 Ha berdasarkan SK. Bupati Konawe Utara Nomor 15 Tahun 2010 dengan masa berlaku sejak tanggal 11 Januari 2010 sampai dengan tanggal 11 Januari 2028.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Poin 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa:

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan modal yang dimiliki PT Antam Tbk., adalah milik negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan usaha pertambangan di WIUP PT. Antam Tbk di Wilayah Kabupaten Konawe Utara, pada tanggal 01 Juli 2021 didirikan Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) PT. Antam Tbk. Konawe Utara berdasarkan SK. Direksi Nomor : 317/DK/SRT/VI/2021 tanggal 03 Juni 2021 yang berkedudukan di Jl. Chairil Anwar No. 78 Kel. Mataiwoi, Kec. Wua-wua Kota Kendari dengan menunjuk saksi HENDRA WIJAYANTO selaku General Manager dan Kepala Teknik Tambang (KTT).

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2021, PT. Lawu Agung Mining melalui terdakwa II OFAN SOFWAN selaku Direktur dan terdakwa I GLENN ARIO

Halaman 829 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUDARTO melakukan peninjauan kerjasama dengan PT. Antam, Tbk kemudian melahirkan Perjanjian Kerahasiaan antara PT. Antam, Tbk dengan PT. Lawu Agung Mining sesuai perjanjian Nomor: 1051/0505/PAT/2021 dan Nomor : 002/NDA/LAM-ANTAM/V/2021 yang ditandatangani oleh terdakwa II OFAN SOFWAN selaku Direktur PT. Lawu Agung Mining dan saksi Ir. DANA AMIN selaku Direktur Utama PT. Antam, Tbk, perjanjian kerahasiaan tersebut terjadi atas permintaan terdakwa III WINDU AJI SUTANTO kepada saksi DANA AMIN selaku Direktur Utama PT Antam, Tbk yang didahului dengan pertemuan yang dilakukan di rumah kediaman terdakwa III di daerah Patra Kuningan Jakarta yang juga turut dihadiri oleh Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO. Dalam pertemuan tersebut terdakwa III WINDU AJI SUTANTO menyampaikan keinginannya untuk dapat mengelola wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) PT Antam Tbk blok Mandiodo Tapungaya dan Tapuemea. Terdakwa III dan saksi DANA AMIN serta saksi RISONO, juga pernah berkunjung ke PT. Pindad Bandung terkait dengan rencana untuk penyediaan alat-alat berat yang akan di pasok oleh PT Pindad Bandung untuk kegiatan pertambangan di blok Mandiodo.

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan rencananya mengelola WIUP PT Antam Tbk blok Mandiodo, terdakwa III pada bulan Oktober 2021 melakukan pembelian saham PT Khara Nusa Investama sebanyak 1.000 (Seribu) lembar dan pada bulan Nopember 2021 sebanyak 900 (sembilan ratus) lembar, sehingga terdakwa III WINDU AJI SUTANTO memiliki saham mayoritas PT. Khara Nusa Investama yakni sebanyak 1.900 (Sembilan ratus) lembar atau sebesar 95 % dan sisanya 100 (seratus) lembar dimiliki oleh saksi TAN LIE PIN atau sebesar 5 %. Selanjutnya pada bulan Nopember 2021, Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO melakukan pembelian saham PT. Lawu Agung Makmur melalui PT. Khara Nusa Investama, sehingga PT. Khara Nusa Investama memiliki saham sebesar 95,5 % sedangkan sisanya sebesar 4,5 % dimiliki saksi TAN LIE PIN, dan juga bertugas untuk mengontrol keuangan PT LAM ;

Menimbang, bahwa PT. Lawu Agung Mining adalah perusahaan jasa pertambangan yang didirikan pada 21 Januari 2020 dengan susunan awal pemegang saham saat itu sebesar 75 % dimiliki saksi TAN LIE PIN dan sebesar 25 % dimiliki oleh Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO. Kemudian pada bulan Juli 2020 susunan pemegang saham berubah sebesar 75 % dimiliki saksi TAN LIE PIN sedangkan sebesar 25 % dimiliki oleh NANANG SUDJATMO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perjanjian kerahasiaan antara PT Antam Tbk, dengan PT Lawu Agung Mining terkait pengelolaan pertambangan WIUP Mandiodo Tapunggaya Tapuemea tidak berlanjut karena adanya upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melibatkan Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra dalam kegiatan penambangan di Wilayah IUP OP PT. ANTAM, Tbk di Blok Mandiodo-Lasolo-Lalindu sesuai surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 540/4342 Tanggal 30 September 2021 Perihal Dukungan Kerja Sama Operasi antara Perumda Utama Sultra dengan PT. Antam, Tbk untuk Optimalisasi IUP Operasi Produksi di Blok Mandiodo Konawe Utara yang ditandatangani oleh H. ALI MAZI, SH selaku Gubernur Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari surat Gubernur tersebut saksi Ir. DANA AMIN selaku Direktur Utama PT. Antam, Tbk membalas surat Gubernur Sulawesi Tenggara tersebut dengan surat Nomor: 2397/09/DAT/2021 Tanggal 25 Oktober 2021 yang pada pokoknya berisi bahwa PT. Antam, Tbk dapat mempertimbangkan permintaan Gubernur Sulawesi Tenggara memberikan kesempatan kepada Perumda Utama Sultra untuk ikut serta melakukan optimalisasi IUP Mandiodo-Lasolo-Lalindu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 November 2021 Berdasarkan Akta Notaris Nomor 510 Tahun 2021 yang ditandatangani oleh KARLINA, SH.M.Kn., Perumda Utama Sultra membentuk Kerjasama Operasional Mandiodo Tapunggaya Tapuemea (KSO MTT) yang beranggotakan Perumda Utama Sultra, PT. Bahtera Sultra Mining dan PT. Prima Utama Sultra, dalam KSO MTT juga terdapat PT. Lawu Agung Mining yang telah memiliki perjanjian kerahasiaan dengan PT Antam Tbk dan PT. Lawu Industri Perkasa, berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kerja Kontrak PT. Antam Tbk/KSO Mandiodo Tapunggaya Tapuemea (KSO MTT) Nomor : 9486/9231/DAT/2021 tanggal 27 Desember 2021, masing-masing anggota KSO MTT mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Perumda Utama Sultra, yaitu menjalankan peran utamanya mengkoordinir anak-anak perusahaan yang terlibat dalam KSO MTT (PT. Bahtera Sultra Mining dan PT. Prima Utama Sultra) yang ada dalam kewenangannya dan melaksanakan sebaik-baiknya lingkup pekerjaan dalam waktu yang telah disepakati;
2. PT. Bahtera Sultra Mining, yaitu menjalankan peran utamanya membantu Perumda Utama Sultra dan PT. Lawu Agung Mining untuk kelancaran

Halaman 831 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional pada kontrak kerja KSO MTT yang ada dalam kewenangannya (melakukan penambangan bersama-sama) dan melaksanakan sebaik-baiknya lingkup pekerjaan dalam waktu yang telah disepakati;

3. PT. Prima Utama Sultra, yaitu menjalankan peran utamanya mensupport pelaksanaan teknis operasional kontrak dibidang pengamanan yang ada dalam kewenangannya, melaksanakan sebaik-baiknya lingkup pekerjaan dalam waktu yang telah disepakati;

4. PT. Lawu Industri Perkasa, yaitu menjalankan peran utamanya mensupport pelaksanaan teknis operasional kontrak dibidang alat berat dan Bahan Bakar Minyak (BBM), untuk alat berat dan wajib menanggung bahan bakar alat berat dan spare part peralatan maupun supportnya (menyediakan tangki bahan bakar) yang ada dalam kewenangannya dan melaksanakan sebaik-baiknya lingkup pekerjaan dalam waktu yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Nopember 2021 dilaksanakan rapat direksi PT Antam Tbk., yang dipimpin saksi Ir. DANA AMIN dan dalam rapat tersebut diputuskan kontrak jasa penambangan Mandiodo dilakukan dengan metode penunjukan langsung. Atas keputusan rapat Direksi tersebut, pada tanggal 29 Nopember 2021, Saksi HENDRA WIJAYANTO selaku GM PT. Antam Tbk. UBPN Konawe Utara mengajukan permohonan proses pengadaan jasa usaha pertambangan di WIUP OP Antam Mandiodo-Lasolo-Lalindu dengan metode penunjukan langsung kepada Supply Chain Management Division Head sesuai surat Nota Dinas No.173/PQ/92/2021 dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Kerangka Acuan Kerja Jasa Usaha Pertambangan Di Wilayah IUP OP Antam Mandiodo-Lasolo-Lalindu tanggal 29 Nopember 2021 yang disetujui oleh saksi HENDRA WIJAYANTO selaku GM PT. Antam Tbk. UBPN Konawe Utara;
- Harga Perkiraan Sendiri Jasa Usaha Pertambangan Di Wilayah IUP OP Antam Mandiodo-Lasolo-Lalindu tanggal 29 Nopember 2021 yang disetujui oleh saksi HENDRA WIJAYANTO selaku GM PT. Antam Tbk. UBPN Konawe Utara;
- Laporan Akhir Kajian Optimalisasi IUP ANTAM di Mandiodo-Lasolo Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung;
- Risalah Rapat direksi nomor 080/CS/RHS/2021 tanggal 11 Oktober 2021

Halaman 832 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Risalah Rapat direksi nomor 086/CS/RHS/2021 tanggal 17 Nopember 2021
- Surat Gubernur Sultra Kepada Dirut Antam Nomor : 540/4342 tanggal 30 September 2021 perihal dukungan kerja sama operasi antara Perumda utama Sultra dengan PT Antam Tbk untuk optimalisasi IUP Operasi Produksi di blok Mandiodo Konawe Utara.

Menimbang, bahwa proses pengadaan jasa usaha pertambangan dengan menggunakan **metode Penunjukan Langsung** yang diajukan dengan alasan kedaruratan tersebut tidak sesuai dengan Ketentuan dan Kebijakan Umum pada Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan (Supply Chain Management) angka 2.11 huruf b Keputusan Direksi Nomor 333.K/92/DAT/2017 yang menyatakan : PERUSAHAAN sebagai Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi dapat menyerahkan kegiatan Penambangan kepada perusahaan Usaha Jasa Pertambangan terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup.

Menimbang, bahwa proses tahapan pengadaan dengan menggunakan metode Penunjukan Langsung tersebut berdasarkan keterangan saksi ADI SAPUTRA (selaku tim procurement) tetap diproses dikarenakan adanya perintah atasan, Sebagai persyaratan pengadaan, KSO MTT menyampaikan kepada tim procurement dokumen-dokumen sebagai berikut :

a. Dokumen administrasi :

1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra, Perihal : Kerja Sama Operasi Mandiodo Tapunggaya Tapuemea (KSO-MTT) untuk melaksanakan kegiatan penambangan nikel di IUP Antam Mandiodo-Lasolo-Lalindu. Kendari 13 Desember 2021.
2. 1 (satu) rangkap fotocopy Salinan Akta Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) Operasi Penambangan, Nomor : 510 tanggal 08 November 2021. Notaris : Karlina, SH, M.Kn.
3. 1 (satu) rangkap fotocopy Salinan Akta Addendum Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) Operasi Penambangan, Nomor : 509 Tanggal 10 Desember 2021. Notaris Karlina, SH, M.Kn.
4. 1 (satu) rangkap fotocopy Biodata Perusahaan Perumda Utama Sultra, beserta lampiran.

Halaman 833 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) rangkap fotocopy Persyaratan Administrasi PT. Lawu Agung Mining, beserta lampiran.
6. 1 (satu) rangkap fotocopy Persyaratan Administrasi PT. Prima Utama Sultra, beserta lampiran.
7. 1 (satu) rangkap fotocopy Persyaratan Administrasi PT. Lawu Industri Perkasa, beserta lampiran.
8. 1 (satu) rangkap fotocopy Persyaratan Administrasi PT. Bahtera Sultra Mining, beserta lampiran.
9. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat KSO-MTT, nomor : 001/SU/KHARA/12/2021, Jakarta 13 Desember 2021, Perihal : Pemenuhan Dokumen/Surat untuk Kelengkapan Proposal Calon Mitra Penambangan Nikel IUP OP Antam Mandiodo-Lasolo-Lalindu.
10. 1 (satu) rangkap fotocopy Salinan Akta Perjanjian Operaso (KSO) Operasional Penambangan, Nomor : 08 Tanggal 28 Oktober 2021. Notaris Siprianus Trisno, SH., M.Kn.
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Konsorsium Kerja Sama Operasi Mandiodo Tapunggya Tapuemea, Nomor : 10/KSO-MTT/XII/2021, Jakarta 17 Desember 2021, Perihal : Pemberitahuan.

b. Dokumen persyaratan teknis, berupa :

1. 1 (satu) rangkap fotocopy Proposal Calon Mitra untuk Penambangan Nikel Laterit IUP OP Antam Mandiodo-Lasolo-Lalindu, 2021.
2. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan untuk melengkapi dokumen atau surat-surat dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), Kendari 13 Desember 2021.
3. 1 (satu) rangkap fotocopy Curriculum Vitae Jondriawan, beserta lampiran.
4. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Penyewaan Alat-Alat Berat untuk Penambangan Nikel antara PT. Lawu Agung Mining dengan PT. Sultra Bangun Persada, Nomor : 003/LGL-PKS/LAM/XII/2021.
5. 1 (satu) rangkap fotocopy Pedoman dan SOP Kerja Sama Operasi Mandiodo Tapunggya Tapuemea.

Bahwa dalam dokumen Proposal Calon Mitra untuk Penambangan Nikel Laterit IUP OP Antam Mandiodo-Lasolo-Lalindu, 2021 yang disampaikan KSO MTT disebutkan **peralatan yang dimiliki saat ini** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 28 Unit excavator merk Pindad atau merek lainnya yang sejenis 300 class;
2. 9 Unit excavator merk Pindad atau merek lainnya yang sejenis 200 class;
3. 15 unit bulldozer D85SS;
4. 82 Dumptruck FM 260;
5. 1 unit breaker 200 class;
6. 3 unit grader 120 K
7. 1 unit Compactor merk Liugong
8. 1 unit Wheelloader merk Komatsu;
9. 1 unit Water truck FM 260;
10. 1 unit Long Arm merk Pindad atau merk lain sejenis spek 200 class
11. 5 unit Lamp tower.

Menimbang, bahwa dalam penunjukan langsung evaluasi teknis tidak pernah dilaksanakan oleh tim procurement sebagaimana keterangan saksi ADI SAPUTRA dipersidangan. Selain itu diketahui bahwa pada saat dilakukan procurement KSO MTT tidak memiliki sejumlah peralatan yang disebutkan dalam proposal tersebut, hal ini sebagaimana keterangan saksi JONDRIAWAN, ST. MT di persidangan selaku Penanggung Jawab Operasional (PJO) PT Lawu Agung Mining.

Menimbang, bahwa walaupun KSO MTT tidak memenuhi persyaratan tetapi karena atas permintaan Gubernur yang ingin masyarakatnya ada mata pencarian oleh karena itu, tetap dinyatakan sebagai pemenang melalui penunjukan langsung dan tim procurement kemudian menyampaikan surat Penunjukan KSO MTT sebagai pemenang sesuai surat Nomor: 1124/92/MSK/2021 tanggal 20 Desember 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pembahasan Kontrak Jasa Pertambangan di wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu antara PT. Antam, Tbk dengan KSO MTT bertempat di Hotel Mercure Jakarta yang dihadiri oleh pihak PT. Antam, Tbk dari divisi Supply Chain Managemen (SCM) termasuk juga dihadiri oleh saksi HENDRA WIJAYANTO, terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO, terdakwa II OFAN SOFWAN dan saksi LAODE SURYONO selaku Ketua KSO

Halaman 835 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MTT, setelah draft final Kontrak Jasa Pertambangan selesai kemudian diparaf oleh saksi HENDRA WIJAYANTO. Dalam kontrak Jasa Pertambangan tidak disebutkan luasan lahan sesuai dengan kerangka acuan kerja (KAK) yang telah disetujui saksi HENDRA WIJAYANTO sebagai pedoman procurement, luas penambangan ditetapkan hanya seluas 107 Ha.

Sedangkan KSO MTT baru dinyatakan sebagai pemenang penunjukkan langsung jasa pertambangan pada tanggal 20 Desember 2021, berdasarkan keterangan saksi JONDRIAWAN, ST., MT., saksi HENDRA WIJAYANTO dan bahkan terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO, pada faktanya PT Lawu Agung Mining telah melakukan penambangan di wilayah IUP Antam sejak bulan Nopember 2021 sebelum dilakukan proses procurement dan penetapan pemenang.

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 bertempat di Kantor PT. Antam Tbk. Jakarta di Jln. Letjend TB. Simatupang No. 1 Lingk. Selatan dilakukan penandatanganan Kontrak Jasa Pertambangan Di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu dengan Nomor Kontrak: 9848/9231/DAT/2021 tanggal 22 Desember 2021 antara KSO Mandiodo, Tapungaya, Tapuemea (KSO MTT) dengan PT. Antam Tbk. yang diwakili oleh saksi Ir. DANA AMIN selaku Direktur Utama PT. Antam Tbk. (Pihak Pertama) dan saksi LA ODE SURYONO selaku Ketua KSO MTT (Pihak Kedua) untuk jangka waktu 3 Tahun 3 Bulan (sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan 21 Maret 2025) ;

Menimbang, bahwa sesuai perjanjian ruang lingkup kerja yang tercantum dalam Kontrak Jasa Pertambangan Di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu antara PT. Antam, Tbk dengan KSO MTT, sebagai berikut:

- KSO MTT Selaku Pihak Kedua bersedia dan menjamin untuk dapat melaksanakan pekerjaan jasa pertambangan di wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama dengan lingkup pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam lampiran A lingkup pekerjaan (selanjutnya disebut pekerjaan) dan tunduk pada ketentuan yang berlaku termasuk pada kebijakan Pihak Pertama yang terkait dengan Contractor Safety Management System (CSMS) sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
- Bahwa Atas pelaksanaan pekerjaan oleh Pihak Kedua sesuai dengan kontrak, Pihak Pertama akan membayarkan biaya dengan estimasi sebesar Rp.2.130.000.000.000,- (dua triliun seratus tiga puluh milyar rupiah) belum termasuk PPN 10 % sesuai dengan ketentuan dalam lampiran B

Halaman 836 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagaimana dalam Kontrak : 9848/9231/DAT/2021 tanggal 22 Desember 2021).

Menimbang, bahwa kontrak jasa pertambangan antara PT. Antam, Tbk dengan KSO MTT telah bertentangan dengan Ketentuan dan Kebijakan Umum pada Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan (Supply Chain Management) angka 2.11 huruf b Keputusan Direksi Nomor 333.K/92/DAT/2017 yang menyatakan : PERUSAHAAN sebagai Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi dapat menyerahkan kegiatan Penambangan kepada perusahaan Usaha Jasa Pertambangan terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup, hanya pekerjaan pengupasan saja tidak termasuk penambangannya itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya para terdakwa selaku pemilik dan pengurus PT. Lawu Agung Mining yang aktif berperan dalam proses penambangan ore nikel dan melengkapi dokumen-dokumen produksi, pengangkutan termasuk mengelola uang hasil penjualan, sedangkan perusahaan-perusahaan lain yang tergabung dalam KSO MTT beserta pengurusnya bersifat pasif. Hal tersebut dapat dilakukan karena PT Lawu Agung Mining memberikan kompensasi berupa insentif kepada seluruh karyawan KSO MTT dan khusus Ketua diberikan insentif sebesar Rp. 25 juta rupiah per bulan sebagaimana keterangan saksi TAN LIE PIN di persidangan.

Menimbang, bahwa sebelum melakukan kegiatan produksi dan penjualan di Wilayah IUP OP PT. Antam, Tbk di Blok Mandiodo-Lasolo-Lalindu, terlebih dahulu saksi HENDRA WIJAYANTO selaku General Manager PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara mengajukan permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI sesuai surat Nomor: 061/PQK/81/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Permohonan Persetujuan RKAB 2022 PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara dengan Perubahannya Dokumen Per Tanggal 23 Desember 2021. Permohonan tersebut disetujui oleh Kementerian ESDM RI Cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan kuota produksi sebesar 3.401.272 MT dan kuota penjualan sebesar 3.400.000 MT sesuai surat Nomor: B-182/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 14 Januari 2022. Dalam dokumen RKAB Tahun 2022 PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara pada Tabel 13. Rencana Dan Realisasi Kemajuan Tambang Terbuka (Matrik 8a) lahan penambangan ditetapkan seluas 53.77 Ha, dengan rincian :

- Blok Tapunopaka : seluas 10.82 Ha
- Blok Mandiodo : seluas 42.95 Ha

Halaman 837 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari luas lahan yang telah disetujui dalam RKAB Tahun 2022, Blok Mandiodo terbagi menjadi 2 (dua) yakni seluas 22 Ha masuk dalam Area Penggunaan Lain (APL) sedangkan seluas 20 Ha lagi berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Menimbang, bahwa sebelum PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara mendapatkan persetujuan RKAB Tahun 2022 dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM, saksi HENDRA WIJAYANTO sudah memberikan lahan kepada KSO MTT untuk dilakukan penambangan di Area Penggunaan Lain (APL) seluas \pm 22 Ha untuk dilakukan Operasi Produksi, seharusnya lahan yang belum mendapatkan persetujuan RKAB dari Kementerian ESDM RI berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806.K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tidak boleh dilakukan kegiatan produksi pertambangan ore nikel akan tetapi lahan tersebut tetap diberikan oleh saksi HENDRA WIJAYANTO kepada KSO MTT untuk dilakukan produksi pertambangan ore nikel, kepada PT LAM ;

Menimbang, bahwa Selain RKAB Tahun 2022, PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara berdasarkan surat Nomor: B-63/MB.04/DJB.M/2023 tanggal 6 Januari 2023 perihal Persetujuan RKAB Tahun 2023 PT. Antam, Tbk UBPN Konawe Utara, juga sudah mendapatkan persetujuan RKAB Tahun 2023 dengan kuota produksi dan kuota penjualan masing-masing sebesar 3.400.000 MT untuk lahan seluas 16,02 Ha.

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Maret 2022 saksi LA ODE SURYONO selaku Ketua KSO MTT menyurati saksi HENDRA WIJAYANTO dengan Surat Nomor :13/KSO-MTT/III/2022 perihal permohonan area penambangan Tim KSO MTT, dengan area penambangan diluar boundary penambangan RKAB Tahun 2022 pada Area Penggunaan Lain (APL), surat tersebut diteruskan saksi HENDRA WIJAYANTO ke Antam Pusat dengan Nota Dinas kepada saksi I DEWA WIRANTAYA selaku Direktur Operasi dan Produksi PT. Antam, Tbk. Nomor : 299/PQ/241/2022 tanggal 21 Maret 2022 lalu saksi I DEWA WIRANTAYA memberi disposisi pada surat tersebut dan diserahkan kepada saksi HENDRA WIJAYANTO sebagai berikut:

- 1) Diskusikan untuk release segera eks BUMS 600 Ha sehingga KSO dapat menambah area;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Segera lakukan pengajuan revisi RKAB 2022.

Menimbang, bahwa permohonan revisi RKAB 2022 sebagaimana disposisi saksi I DEWA BAGUS SUGATA WIRANTAYA tidak pernah terlaksana dan tidak mendapat persetujuan Kementerian ESDM RI, akan tetapi pemberian lahan 600 Ha tetap dilakukan oleh saksi HENDRA WIJAYANTO pada KSO MTT yang dalam pelaksanaannya dilakukan sepenuhnya oleh Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO, PT LAM ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan kegiatan penambangan di luar dari lahan Rencana dan Realisasi Kemajuan Tambang Terbuka sebagaimana yang tercantum dalam RKAB Tahun 2022 PT. Antam, Tbk, para terdakwa atas persetujuan saksi HENDRA WIJAYANTO menunjuk 38 (tiga puluh delapan) perusahaan jasa pertambangan untuk melakukan penambangan yang kemudian dibuat salah-olah perjanjian kerjasama sewa alat berat dan operator untuk pertambangan.

Menimbang, bahwa dalam perjanjian kerjasama sewa alat berat dan operator yang ditandatangani oleh Terdakwa II OFAN SOFWAN selaku Direktur PT Lawu Agung Mining tersebut dengan masing-masing direktur perusahaan pertambangan, ditetapkan target produksi yang harus dicapai oleh perusahaan penyedia alat berat serta adanya perhitungan harga sewa dan peralatan berdasarkan jumlah ore nikel yang di produksi, sesuai dengan kesepakatan Perusahaan jasa pertambangan dibayar berdasarkan jumlah ore nikel yang diproduksi sebagaimana keterangan saksi RISMAN, saksi SUFRIADY, ST, saksi Dr. IRWAN RASYID, saksi RAHAMAT MUSTAFA (saksi a de charge dari para terdakwa) serta keterangan terdakwa II OFAN SOFWAN sendiri.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi JONDRIAWAN ST., MT, dipersidangan menerangkan penambangan yang dilakukan oleh 38 (tiga puluh delapan) perusahaan jasa pertambangan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pihak PT. Antam Tbk., atas arahan terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO dan terdakwa II OFAN SOFWAN. saksi JONDRIAWAN antara lain menerangkan :

- Bahwa benar sebelum kontrak Kerjasama PT. Antam, Tbk dengan KSO MTT saksi pernah disampaikan oleh GLENN ARIO SUDARTO bahwa pernah ada diskusi antara GLENN ARIO SUDARTO dengan pak HENDRA selaku General Manager PT. Antam, Tbk Konut sekitar bulan Desember 2021 bahwa selain Kerjasama dengan KSO MTT, akan ada pemberdayaan masyarakat lokal dengan memberikan lahan diluar yang akan

Halaman 839 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjasamakan dengan KSO MTT namun tetap dalam wilayah IUP OP PT. Antam, tbk dengan menggunakan RKAB Extraordinary;

- Bahwa benar awalnya ada demo yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk dilibatkan untuk menambang di Wilayah IUP PT. Antam Tbk., dari arahan Terdakwa GLENN ARIO SUDARTO, saksi diperintahkan untuk melibatkan perusahaan-perusahaan tersebut dan memberikan meraka lahan-lahan untuk dilakukan penambangan.
- Bahwa benar perusahaan-perusahaan tersebut diberikan lahan ex 11 perusahaan BUMS atas persetujuan dari Terdakwa GLENN ARIO SUDARTO dan Terdakwa OFAN SOFWAN;
- Bahwa benar pada bulan April 2022, pernah ada kunjungan dari Direktur Utama PT. Antam, tbk atas nama NICO KANTER dan Direktur Operasional PT. Antam, tbk atas nama Pak DEWA, pihak Kementerian ESDM RI, Anggota Komisi VII DPR RI yang saksi kenal H. RUSDA MAHMUD, dan menyaksikan kegiatan penambangan baik yang dilakukan dilahan yang dikerjasamakan dengan KSO MTT maupun kegiatan penambangan diluar lahan yang dikerjasamakan dengan KSO MTT, pada saat kunjungan tersebut mereka berdiskusi dengan para penambang lokal yang hadir diantaranya Rahmat Mustafa (PT. Salam Berkah Mineral), Rahmatullah (PT. Matarombeo Energi Sejahtera), EBIT (PT. Kurnia Ayu Mining) serta beberapa penambang lokal lainnya, inti dari diskusi saat itu bahwa PT. Antam, tbk akan memberikan peluang terhadap penambang lokal dengan bekerjasama dengan KSO MTT, dan saksi HENDRA mengetahui hal tersebut karena saksi juga hadir pada saat kunjungan tersebut.
- Bahwa benar pada bulan Januari 2022, pak OFAN SOFWAN selaku Direktur PT. Lawu Agung Mining (PT. LAM) melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan dan menandatangani Surat Perjanjian Penyewaan Alat Berat (saksi tidak ingat lagi jumlahnya);
- Bahwa benar pada bulan Nopember 2022 bertempat di Rumah Makan Samudera, terjadi pertemuan antara GM. PT. Antam, tbk Konut atas nama Pak HENDRA, Pak GALIH, Pak RUSDAN dengan penambang lokal atas nama IKBAL (PT. Aufa Mineral Pratama), EBIT (PT. Kurnia Ayu Mining) dan Ketua KSO MTT (Direktur Perumda Sultra), serta Kapolres Konawe Utara dan termasuk saksi ikut hadir yang intinya penambang lokal dapat melakukan kegiatan penambangan sepanjang dalam wilayah Area Penggunaan Lain (APL);

Halaman 840 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada saat pertemuan tersebut semua alat komunikasi dikumpulkan oleh Pihak Antam karena ada larangan untuk dokumentasi pertemuan tersebut.

Demikian pula dengan keterangan saksi HENDRA WIJAYANTO dan saksi GALIH AJIBRATA di persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan terkait adanya pertemuan di RM samudera di bulan November tahun 2022 karena ada demo besar, mereka ingin dilibatkan menjadi mitra kerja KSO dan ada beberapa yang diterima menjadi mitra kerja.

Meimbang, bahwa penunjukan 38 (tiga puluh delapan) perusahaan jasa pertambangan tanpa ada laporan kepada PT Antam Tbk, sebagai pemilik IUP tersebut bertentangan dengan pasal 72 huruf i Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Pemilik IUJP dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya serta kepada pemegang IUP atau IUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Kegiatan penambangan yang dilakukan dengan sepengetahuan saksi HENDRA WIJAYANTO selaku GM UBPB PT. Antam, Tbk Konawe Utara, hal tersebut tidak sesuai dengan Lampiran 3 Kontrak Jasa Pertambangan Nomor: 9848/9231/DAT/2021 pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa Pihak Kedua (KSO MTT) dilarang untuk mengalihkan Kontrak ini kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Pihak Pertama (PT. Antam Tbk).

Menimbang, bahwa di persidangan Ahli hukum di bidang pertambangan yang diajukan Penuntut Umum Dr. IMA MAYASARI, SH, MH berpendapat PT Antam Tbk dapat melakukan penambangan sendiri kerja sama dengan pihak lain terbatas pada pengupasan, melaporkan kegiatan ke Kemen ESDM secara tahunan sesuai Kepmen 1806/2018 sebagai instrumen control dari negara ;

Menimbang, bahwa dari 38 (tiga puluh delapan) perusahaan jasa pertambangan yang ditunjuk oleh para terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan di Wilayah IUP OP PT. Antam, Tbk di Blok Mandiodo Kab. Konawe Utara, yaitu:

No.	NAMA 38 Perusahaan	LUAS LAHAN (Ha)	No. TIM
1	PT. Lawu Agung Mining	8,1	1
2	PT. Sultra Bangun Persada	3,2	2
3	PT. Baraya Nikel Sulawesi	0	3
4	PT. Matarombeo Ebergi	6,3	4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	PT. Tolakindo Nickel Indonesia	5	5
6	PT. Bersama Pomala Maju	10,7	6
7	PT. Logam Indo Mulia	0	7
8	PT. Prima Mineral Sejahtera	0	8
9	PT. Salaam Berkah Mineral	5,3	9
10	PT. Ayam Jantan Selatan	8,78	10
11	PT. Celebes Multisarana Sakti	4,9	11
12	PT. Jaya Bersama Sahabat	7,61	12
13	PT. Prima Ore Mineral	4,9	13
14	PT. Monthy Gadman Indonesia	4,3	14
15	PT. Abbasy Mining Development	4	15
16	PT. Putri Unaaha Delapan	8,9	15
Delapan			
17	PT. Total Mineral Sulawesi	0	16
18	PT. Muria Wajo Mandiri	6,5	17
19	PT. Goe Gea Mineralindo	11,73	18
20	PT. Konawe Mineral Mining	3	19
21	PT. Kurnia Ayu Mining	29,2	20
22	PT. Dharma Sumbaga Nusantara	0	21
23	PT. Tria Cahaya Karomah	0	22
24	PT. Bintang Mining Indonesia	0	23
25	PT. Beerkah Alam Sejati Mineral	0	24
26	PT. Karunia Mineral Celebes	0,3	25
27	PT. Bintang Mineral Utama Inti	0	26
28	PT. Aufa Mineral Pratama	4,6	28
29	PT. Altan Bumi Barokah	0,5	29
30	PT. Aira Putri Tusawuta	2,91	29
31	PT. Anandonia Mining Perkasa	4,91	30
32	PT. Vimi Kembar Group	0	31
33	PT. Vito Triad Perkasa	24,6	33
34	PT. Mughni Inti Sulawesi	0,65	34
35	PT. Bintang Mineral Sejahtera	16,5	34
36	PT. Bone Sulawesi Prima	0	0
37	PT. Diyon Mining Trading	0	0
38	CV. Bumi Sultra Abadi	0	0
39	PT. Damai Mining Sentosa	0	0
Jumlah Luas		187,39	
Luas Area Putus SPK		30,13	
Jumlah Luas Setelah Dikurangi		157,26	

Luas Area Putus SPK

Menimbang, bahwa untuk melakukan operasi produksi dengan dalih kerja sama penyewaan alat berat, namun dari 38 (tiga puluh delapan) Perusahaan ternyata hanya 14 (empat belas) Perusahaan yang memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), yaitu: PT. Geo Gea Mineralindo, PT. Tria Cahaya Karomah, PT. Bintang mineral sejahtera, PT. Bintang Mining Indonesia, PT. Sultra Bangun Persada, PT. Tolakindo Nikel Indonesia, PT. Putri Unaaha Delapan, PT. Altan Bumi Barokah, PT. Damai Mining Sentosa, PT. Mughni Inti Sulawesi, PT. Celebes Multisarana Sakti, PT. Salaam Berkah Mineral, PT. Bintang Mineral Utama Inti dan PT. Lawu Agung Mining.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JONDRIAWAN, ST, MT hasil produksi ore nikel hasil penambangan di lahan 22 Ha yang dilakukan PT Lawu Agung Mining pada tahun 2022 berjumlah 163.735 Wet Metrik Ton (WMT). Sedangkan di tahun 2023 berjumlah 12.259 WMT. Bahwa berdasarkan keterangan saksi GALIH ADJIBRATA, total produksi ore nikel yang diterima pihak PT Antam Tbk dari KSO MTT berjumlah 250an ribu WMT dan sudah dilakukan penjualan oleh pihak PT Antam sebanyak lebih kurang 121.000 WMT.

Menimbang, bahwa berbanding terbalik dengan hasil produksi PT Lawu Agung Mining, 38 perusahaan yang melakukan penambangan (dengan dalih sewa alat berat) di lahan diluar 22 Ha dengan luas wilayah penambangan yang lebih luas serta jumlah peralatan masing- masing perusahaan yang jauh lebih banyak (berdasarkan keterangan saksi JONDRIAWAN, ST, MT, masing-masing perusahaan mengoperasikan 5 – 10 alat berat), total produksi ore nikel KSO MTT apabila diselisihkan total keseluruhan dengan jumlah produksi PT Lawu Agung Mining hanya berjumlah 75.000an WMT saja.

Menimbang, bahwa saksi ANDI ADRIANSYAH alias IYAN selaku Direktur PT. Kabaena Kromit Pratama (PT KKP) yang pada tahun 2022 mendapatkan persetujuan RKAB dari Kementerian ESDM RI dengan kuota sebesar 1.500.000 MT sesuai surat Nomor: T-166/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 13 Januari 2022 perihal Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Kabaena Kromit Pratama Tahun 2022 padahal pada kenyataannya di Wilayah IUP PT. Kabaena Kromit Pratama tersebut sudah tidak terdapat sumber daya dan cadangan nikel ;

Menimbang, bahwa sebagian besar ore nikel yang dilakukan penambangan di wilayah izin usaha pertambangan PT Antam Tbk. yang tidak diserahkan kepada PT. Antam Tbk., telah dilakukan penjualan oleh Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO ke pabrik atau pihak lain dengan menggunakan dokumen PT. Kabaena Kromit Pratama (PT KKP) dan PT. Tristaco Mineral Makmur (PT TMM) sesuai dengan keterangan Saksi ACENG SURAHMAN, yang keterangannya dibantah oleh Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO, bantahan Terdakwa tidak dapat diterima karena tidak dilandasi bukti yang meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDI ADRIANSYAH alias IYAN dipersidangan yang sering menggunakan dokumen PT KKP adalah Sdr. GLENN ARIO SUDARTO dan ACENG SURAHMAN di tahun 2022 dengan cara menemui saksi IYAN di salah satu Café di Kendari kemudian beliau mengatakan pada saksi mau menggunakan dokumen PT. KKP dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi ore nikelnya berada pada stockpile PT. Cinta Jaya atau di atas tongkang, lalu saksi meminta kepadanya agar melakukan pembayaran PNPB royalty berdasarkan kadar ore nikel dan Fee perusahaan US 3 – 5 secara tunai, setelah itu saksi membayarkan PNPB royalty melalui aplikasi e-PNPB, dan kemudian saksi IYAN mempersiapkan dokumen pengapalan sebagai syarat untuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) lalu saksi serahkan kepada Sdr. ACENG SURAHMAN, meskipun GLENN ARIO SUDARTO yang menggunakan dokumen PT. Kabaena Kromit Prathama tetap saksi serahkan kepada Sdra. ACENG SURAHMAN, sedangkan yang mencari surveyor Sdr. GLENN ARIO SUDARTO atau ACENG SURAHMAN, kepada PT. Tribakti, PT. Jamin, PT. Carsurin (hampir semua surveyor yang ada di Kendari), yang menggunakan dokumen PT. Kabaena Kromit Prathama adalah kadar ore nikel NI 1,70 - 1,90, laporan hasil Virifikasi masuk PT KKP, bukti telah diserahkan kepenyidik oleh IYAN, Saksi IYAN sudah mengenal ACENG dan GLENN sejak Januari tahun 2022, untuk membantu PT KKP saksi IYAN menunjuk kuasa Direktur DONY APSTRAL untuk KTT nya LA ODE NAHUDIN sedangkan Admin NATALIA PANGAIBALI dokumen PT KKP dihargai sekitar \$3-5/MT dengan rata2 pengapalan 7500 MT paling tinggi 10.000 MT, dibuatkan WA Grup biaya diluar biaya koordinasi ;

Menimbang, bahwa saksi ACENG SURAHMAN oleh Terdakwa GLENN pernah diajak bertemu dengan Direktur ANTAM Pak Dana Amin, dilantai 15 Hotel Claro, pihak dari Bareskrim Polri dan Pak Andi Andriansyah selaku Direktur PT. KKP. Pertemuan tersebut untuk membicarakan mengenai yang mereka sebut istilahnya “*Restorative Justice*” yang maksudnya adalah dilokasi IUP KMS 27 dan ada tumpukan-tumpukan yang berada di lokasi Blok Mandiodo milik PT. ANTAM (Eks 11 BUMS) agar dikeluarkan atau dibersihkan kemudian dilakukan penjualan yang disepakati dengan menggunakan dokumen PT. KKP. Saat istilah dari Pak GLENN tumpukan-tumpukan Ore Nikel tersebut (Eks 11 BUMN) adalah “Harta Rampasan Perang”. ACENG sempat mengeluarkan 5 tongkang masing-masing 7500 Wmt dengan kadar antar 1,6-1,7 dengan menggunakan dokumen PT. KKP diserahkan ke PT Antam,

Menimbang, bahwa ACENG diajak Sdr GLENN kerja sama dengan PT LAM ,karena terdapat banyak perusahaan dan perorangan yang tidak didaftarkan oleh PT Lawu kepada PT. Antam yang melakukan penambangan di wilayah IUP Antam. Informasi ACENG mereka bisa bisa menambang dan menjual ore nikel ke pihak lain karena sudah kordinasi dengan pak GLENN, dari 38 perusahaan yang melakukan kontrak kerjasama dengan PT. Lawu Agung

Halaman 844 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mining terdapat beberapa perusahaan yang melakukan penjualan langsung ore nikel hasil pertambangan, antara lain :

- Monthy Gadman Indonesia (MGI)
- Vito Triad Perkasa (VTP)
- Altan Bumi Barokah (ABB)

Menimbang, bahwa Penjualan ore nikel yang berasal dari wilayah IUP PT Antam, Tbk PT. Prima Mineral Sejahtera pernah melakukan perjanjian kerjasama sewa alat berat dan tenaga kerja dan untuk pertambangan di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu dengan PT. Lawu Agung Mining sejak tanggal 17 Januari 2022 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Alat Berat Dan Tenaga Kerja Untuk Pertambangan Di Wilayah Mandiodo, Lasolo dan Lalindu Nomor : 019/LGL-PKS/LAM/II/2022 yang ditanda tangani oleh OFAN SOFWAN selaku Direktur PT. Lawu Agung Mining (Pihak Pertama) dan saksi sendiri selaku Direktur Utama PT. Prima Mineral Sejahtera (Pihak Kedua) Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu) rupiah per MT, lokasi yang ditambang saksi ACENG adalah bagian dari IUP PT. Antam Tbk penjualan ore nikel dari PT. Prima Mineral Sejahtera atas persetujuan terdakwa GLENN ARIO SUDARTO sebanyak 2 kali penjualan menggunakan dokumen dari PT KKP mendapat \$17,5/ MT,

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO membantah seluruh keterangan dari Saksi ACENG SURAHMAN, Majelis menilai bantahan Terdakwa I tidak dibarengi dengan bukti-bukti yang dapat memberikan keyakinan Majelis maka sanggahan Terdakwa I tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi **ADZAM ASHA, ST** data ore nikel yang dijual, LHV yang dibuat oleh PT. Tribhakti Inspektama untuk PT. TRISTACO MINERAL MAKMUR (PT TMM) adalah sebanyak 115 LHV, Saksi menyebutkan data tersebut dapat dipertanggungjawabkan, karena data tersebut saksi dapatkan dari aplikasi Modul Verifikasi Penjualan (MVP) pada kementerian ESDM RI dengan jumlah ore nikel sebanyak 933.363.811 MT . ore nikel yang PT. TRIBHAKTI INSPEKTAMA ambil sampel diatas kapal di wilayah Mandiodo adalah tidak mungkin berasal dari IUP OP PT. TRISTACO MINERAL MAKMUR (PT TMM) di Marombo dikarenakan letaknya yang jauh dan mahal untuk biaya tongkang nya serta untuk kapal tongkang bergeser atau keluar masuk jetty harus ada ijin dari sahbandar, Saksi ADZAM ASHA mengambil sampel dan mengeluarkan/menerbitkan LHV berdasarkan SKAB dan kebenaran dokumen yang diberikan oleh PT. Tristaco Mineral Makmur (PT TMM),

Halaman 845 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi RUDY HARIYADI TJANDRA selaku Direktur PT Tristaco Mineral Makmur (PT TMM), sejak bulan Juni 2022 berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tristaco Mineral Makmur Nomor 25 Tanggal 16 Juni 2022 kemudian pada bulan Oktober 2022 terjadi perubahan yakni saksi ditunjuk sebagai Direktur berdasarkan Akta Nomor 42 tanggal 31 Oktober 2022, dan setelah itu tidak ada lagi Direktur Utama, semua tongkang titipan (dokumennya menggunakan dokumen PT. Tristaco Mineral Makmur) dari sdr. HAIRIL AMIN bekerja di eks PT. Sriwijaya yang melakukan kegiatan pertambangan di Mandiodo yang saat ini sudah menjadi WIUP PT. Antam, tbk, PT TMM menerima royalty membayar fee USD 6-7 per MT, keterangan ini dibenarkan oleh TRI FIRDAUS pemilik PT TMM, pembayaran royalty kepada sdr. RUDI HARIYADI TJANDRA melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1620090089990 atas nama RUDI HARIYADI TJANDRA kemudian sdr. RUDI HARIYADI TJANDRA melakukan transfer ke rekening perusahaan PT Tristaco Mineral Makmur ke Bank Mandiri dengan Nomor 1270078888771 selanjutnya bagian keuangan atas nama sdr. KAMALUDIN melakukan transfer lagi ke rekening sdr. RUDI HARIYADI TJANDRA ke Bank Mandiri Nomor 1620090089990 atas nama RUDI HARIYADI TJANDRA untuk biaya koordinasi, total penjualan dokumen PT. TMM selama tahun 2022 mendapatkan fee sekitar kurang lebih 50 M yang masuk pada rekening PT. TMM ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi HERDIYAN YUNIARTO selaku Kepala Teknik Tambang PT Tristaco Mineral Makmur menerangkan, sejak Januari 2022 sampai dengan Agustus 2022, saksi pernah ke lokasi penambangan PT. Tristaco **sekitar bulan September 2022, yang saksi lihat di lokasi WIUP PT Tristaco tidak ada kegiatan penambangan.** saksi selaku KTT diperintahkan oleh pak RUDI TJANDRA untuk membuat semua kelengkapan dokumen penjualan, hanya mengurus administrasi saksi diperintahkan dengan cara dikirimkan lewat WA data draft survey tongkang yang berisi informasi nama tongkang, tujuan, tonase dan nama surveyor, dan saksi juga di berikan nama buyer dan kadar ore nikel yang akan saksi input di dokumen pengapalan kemudian saksi diperintahkan untuk menyiapkan dokumen untuk pengapalan, pembayaran fee dikirim ke nomor rekening atasnama PT Tristaco Mineral Makmur di Bank Mandiri dengan nomor 1620081818886 dan Bank Mandiri nomor 1270078888771 dan yang pernah bertemu/menghubungi saksi untuk menggunakan dokumen PT.Tristaco

Halaman 846 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 846



diantaranya Rosa dari PT Rustelindo, Fery dari PT.Tritunggal Parama Kimiatama, Faisal Panji, Johnson dari PT Multi Energi Raya, Saipul ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di atas terkait penjualan ore nikel yang berasal dari Wilayah IUP PT Antam Tbk., yang dijual menggunakan dokumen PT Kabaena Kromit Pratama (PT KKP) dan PT Tristaco Mineral Makmur (PT TMM) kepada pabrik atau pihak lain, adalah bukan hasil tambang dari PT KKP dan PT TMM pada tahun 2022 dan 2023, karena PT KKP dan PT TMM dilokasi IUP nya tidak melakukan kegiatan penambangan dikuatkan pula dengan keterangan Ahli pertambangan DR. HARISMA yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menerangkan, mengamati foto citra satelit pada wilayah IUP PT KKP mulai bulan Januari 2021 – Desember 2022, ahli tidak melihat adanya pembukaan lahan yang dapat disimpulkan bahwa bukaan tersebut sebagai akibat proses penambangan dan diwilayah IUP PT Tristaco Mineral Makmur melalui foto Oktober 2014, April 2015, dan Agustus 2018 tidak terdapat bukaan lahan sebagai akibat aktivitas penambangan. Pembukaan lahan baru terlihat pada Periode April 2020, pada area timur laut blok PT Tristaco ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi DONY APSTRAL dan saksi ANDI ADRIANSYAH yang membenarkan adanya data tongkang / data penjualan ore nikel yang menggunakan RKAB PT Kabaena Kromit Prathama (PT KKP), sesuai dengan data yang tersimpan pada HP sebagai barang bukti elektronik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO selaku Pemilik PT Khara Nusa Investama, sebagai Pemilik PT Lawu Agung Mining (PT LAM), memberikan perintah penugasan kepada Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO sebagai orang yang mengoprasionalkan PT LAM dilapangan di Mandodo Lasolo-Lalindu oprasi pertambangan Wilayah IUP PT. Antam Tbk, dan diminta untuk membantu Terdakwa II OFAN SOFWAN dalam mengoprasikan produksi pertambangan, untuk pengiriman uang penjualan Terdakwa GLENN minta tolong Saksi TAN LIE PIN untuk pinjam rekening namun Saksi TAN LIE PIN meminta Supriyono dan Opah Erlangga Pratama untuk membuka rekening di bank BCA dan bank Mandiri dan setelah ada uang masuk agar diambil tunai setelah uang diambil Saksi TAN LIE PIN menghubungi/menelpn Terdakwa GLENN untuk mengambil uangnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO melakukan pertambangan di wilayah IUP PT. Antam Tbk, melakukan pengangkutan dan penjualan hasil tambang ore nikel dengan menggunakan dokumen RKAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen terbang dari PT KKP dan PT TMM dengan memberikan fee pinjam dokumen untuk PT KKP sekitar USD 3-5, sedangkan fee PT TMM sebesar USD 6-7, hasil penambangan tidak diserahkan kepada PT. Antam Tbk, sesuai dengan perjanjian antara PT Antam dengan PT Lawu Agung Mining perjanjian kontrak No. 9848/9231/DAT/2021 tanggal 22 Desember 2021 sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara cq PT Antam Tbk ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan para terdakwa tersebut di atas, telah bertentangan dengan : UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 1 angka 1 : “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Menimbang, bahwa hasil penambangan yang dilakukan oleh KSO yang dibawah koordinator PT LAM hasilnya tidak disetorkan kepada PT Antam Tbk tetapi dijual sendiri oleh Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO kepada smelter menggunakan Dokumen RKAB PT KKP, dan PT TMM, hasil penjualan tidak distorkan ke PT Antam Tbk, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dipisahkan ada pada PT Antam (BUMN), dalam arti ada uang negara di PT Antam yang hilang tidak masuk di PT Antam Tbk ;

Menimbang, bahwa hasil penambangan oleh PT LAM diwilayah IUP PT Antam yang hasilnya tidak diserahkan kepada PT Antam bertentangan dengan perjanjian antara KSO MTT dengan PT Antam Nomor : 9848/9231/DAT/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang berlaku sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pelaksanaan penambangan oleh KSO PT LAM hasil tambang dijual sendiri dengan menggunakan dokumen perusahaan lain yaitu menggunakan dokumen RKAB PT.KKP dan PT TMM dengan tidak melaporkan secara tertulis kepada PT Antam Tbk, dan kepada Menteri ESDM sebagaimana Pasal 62 ayat (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib :

- a) melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 848 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



- b) menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan;
 - c) menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
 - d) menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan, termasuk pelaksanaan kerja sama dengan pemegang IUJP;
 - e) melaporkan mineral atau batubara tergali pada kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
 - f) mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di sekitar WIUP atau WIUPK dalam melakukan kegiatan operasi produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g) menyusun laporan lengkap eksplorasi dan laporan Studi Kelayakan termasuk perubahannya berdasarkan standar nasional Indonesia dan ditandatangani oleh orang yang berkompeten (Competent Person) sepanjang telah terdapat orang yang berkompeten (Competent Person) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi komoditas mineral logam, mineral bukan logam, dan batubara;
 - h) menyampaikan laporan lengkap eksplorasi apabila terdapat penambahan dan perubahan sumber daya berdasarkan hasil eksplorasi Lanjutan bagi pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
- a) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
- b) Surat Keputusan Direksi PT. Antam Tbk Nomor ; 333.K/92/DAT/2017 rantai pasokan pada bagian 2.11 huruf :
1. *Perusahaan sebagai pemegang IUP dan IUPK operasi produksi wajib melaksanakan sendiri kegiatan pertambangan;*
 2. *Perusahaan sebagai pemegang IUP IUPK dapat menyerahkan kegiatan penambangan kepada Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (stipping) batuan/tanah penutup*



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti dari Perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.3 Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, unsur *melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* adalah bersifat alternatif artinya tidak semuanya harus dibuktikan, namun dibuktikan sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dapat meliputi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi.

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak perlu dikehendaki oleh pelaku namun cukup bila pelaku sesuai dengan tingkat pengetahuannya atau tingkat intelektualitasnya dapat mengetahui atau kemungkinan akan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi tidak perlu dibuktikan apakah orang lain atau korporasi tersebut menjadi kaya raya, akan tetapi cukup adanya penambahan kekayaan atau kepemilikan atau suatu pendapatan atau aset atau yang sebelumnya tidak memiliki kekayaan menjadi bertambah kekayaannya setelah adanya perbuatan melawan hukum baik yang dilakukan diri sendiri atau orang lain.

Menimbang, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, Penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian “*memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya).*”

Dari pengertian tersebut maka disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Menurut Dr. Andi Hamzah, SH, dalam bukunya Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya, Penerbit PT Gramedia, 1991, halaman 93-95 menyatakan “*penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya.*”

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan penerapan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan Pengadilan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Terdakwa RS Natalegawa.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 577 K/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1983 dalam perkara Terdakwa Hadinegoro Wijaya Alias Ng Kim Hoa.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara Terdakwa Yojiro Kitajima.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi haruslah dihubungkan dengan bukti bahwa terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda tersebut adalah dilakukan secara melawan hukum, artinya dalam perkara ini unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yang telah dipertimbangkan oleh Majelis, menjadi dasar dalam pembertimbangan unsur ke-3 melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan berupa alat bukti Keterangan Saksi, alat bukti Surat, alat bukti Keterangan Ahli dan alat bukti Keterangan Terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian sehingga menjadi alat bukti Petunjuk, unsur ini dibuktikan dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Para terdakwa telah melakukan penjualan ore nikel yang berasal dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Antam Tbk., dengan menggunakan dokumen RKAB PT Kabaena Kromit Prathama (PT KKP) dan PT Tristaco Mineral Makmur (PT TMM), sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur perbuatan melawan hukum, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam unsur perbuatan melawan hukum dipandang telah diambil alih pada pertimbangan unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan telah diperoleh fakta hukum karena telah didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi TAN LIE PIN dipersidangan pada pokoknya menerangkan Terdakwa I GLENN minta tolong untuk meminjan No rekening tetapi Saksi TAN LIE PIN meminta Saksi Supriyono dan Opah Erlangga Pratama sebagai Helper di PT OMNI untuk membukan rekening di bank BCA dan bank Mandiri, setelah ada transfer ke rekening Opah Erlangga Pratama dan Supriyono mereka menyerahkan uang yang ditransfer tersebut secara tunai kepada saksi dan kemudian saksi memberitahu kepada Terdakwa GLENN untuk mengambil uang tunai tersebut di ruang kerja saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi SUPRIONO dipersidangan pada pokoknya menerangkan, setelah buka rekening beberapa minggu kemudian, Saksi tidak ingat persis, Saksi dipanggil lagi oleh bu LILI dan beliau kembali meminta Saksi membuka rekening Bank Mandiri dan memberikan uang untuk setoran awal pembukaan rekening. Saksi kemudian membuka lagi rekening Bank Mandiri di cabang Hayam Wuruk Jakarta. Setelah rekening Saksi buka, Buku dan ATM tabungan bank Mandiri dan BCA Saksi serahkan kepada Bu LILI. Setahu Saksi setelah diserahkan bu LILI, buku dan ATM tersebut atas perintah bu LILI disimpan oleh bu LINDA KUSUMA DEWI salah seorang karyawan finance PT Tiphone, bahwa benar untuk rekening bank Mandiri masih tersimpan di handphone Saksi nomor rekeningnya : 1150077888859 Sedangkan untuk rekening bank BCA nomor rekeningnya : 4010481614, setelah rekening rekening tersebut sering menerima transfer uang dan setiap ada uang masuk, Saksi diperintah oleh Bu LINDA untuk menarik uang, Untuk menarik uang biasanya Saksi didampingi oleh Bu LINDA dan ANGGA, bisa juga Saksi berdua dengan bu LINDA atau bisa pula Saksi berdua saja dengan ANGGA, Saksi sering diminta untuk setor tunai ke rekenig PT Lawu Agung Mining. Kadang-kadang dalam beberapa penarikan, sebagian disetorkan secara tunai ke rekening PT Lawu, tetapi tidak setiap penarikan, kadang-kadang Saksi tulis nama saksi selaku penyetor kadang juga tidak Saksi tulis nama Saksi melainkan menggunakan nama PT Lawu selaku penyetor ;

Menimbang, bahwa jumlah rata-rata penarikan uang dari rekening yang dibuat atas nama Supriyono tidak tentu, tergantung uang yang masuk dalam rekening tersebut. Saksi pernah menarik uang dari masing-masing rekening tersebut Rp200, Rp. 300 juta, Rp. 500 juta, Rp 1 Milyar, Rp 1,5 Milyar dan Rp. 2 milyar, persisnya Saksi Supriyono tidak ingat lagi. Periode penarikan tiap minggu juga tidak tentu. Dalam 1 bulan Saksi pernah diperintah melakukan

Halaman 852 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penarikan dalam setiap minggu, pernah juga 2 kali seminggu, pernah 3 kali seminggu. Pernah juga dalam 1 minggu tidak ada penarikan karena tidak ada uang yang masuk dalam rekening. Pernah juga dalam satu bulan tidak ada penarikan. Tetapi setiap kalau ada uang yang masuk dalam salah satu atau kedua rekening tersebut, maka Saksi biasanya langsung diperintah untuk melakukan penarikan, uang disimpan di bawah meja kerja diruangan bu LILI atas perintah beliau. Selanjutnya uang tersebut dikemakan Saksi tidak tahu.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Supriyono, Saksi ANGGA juga diminta untuk membuka rekening bank atas nama ANGGA atas perintah bu LILI, ANGGA lebih duluan karena pernah suatu ketika saat ANGGA baru sampai ke kantor, saat Saksi Supriyono bertanya dari mana, ANGGA jawab bahwa ia baru pulang menarik uang dengan bu LINDA atas perintah bu LILI. Kejadian itu lebih duluan sebelum Saksi diminta untuk membuka rekening bank Mandiri dan BCA atas nama Supriyono ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi SUPRIONO juga sama dengan keterangan saksi OPAH ERLANGGA PRATAMA Alias ANGGA dipersidangan yang diperintahkan oleh Bu LILI (TAN LIE PIN) untuk membuat Rekening di Bank Mandiri Cabang Hayam Wuruk, nomor rekening bank Mandiri yang Saksi buka nomornya 1150007754437. Saksi masih ingat karena Saksi OPAH sempat meminta print rekening koran rekening tersebut.

Menimbang, bahwa Dipersidangan telah dihadirkan pula saksi WIWIN YUSMIATI karyawan bank BCA, Cabang Ketapang sebagai supervisor customer service dari September 2023, saudara SUPRIONO pada tanggal Desember 2021 dengan nomor rekening 4010481614, dan rekening tersebut kemudian di tutup pada tanggal 09 Maret 2023, dilihat dari data mutasi dan transaksi rekening 4010481614 atas nama SUPRIONO, terdapat transaksi rutin setiap bulannya. Berdasarkan data transaksi/mutasi terdapat transaksi antara lain :

- Pada tanggal 11 Januari 2022 transfer E-Banking ke PT Lawu Agung Mining sebesar Rp. 50.000.000,00 ,
- Pada tanggal 28 April 2022 transfer E-Banking ke Glenn Ario Sudarto sebesar Rp. 20.000.000,00;
- Pada tanggal 20 Juni 2022 transfer E-Banking ke Fahmi Faturrahman sebesar Rp. 110.000.000,00,
- Pada tanggal 8 September 2022 transfer E-Banking ke rekening bank Mandiri atas nama Supriyono sekitar Rp. 500.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih banyak transaksi lainnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi **YUNITA SARI**, karyawan bank Mandiri cabang Mandiri Jl. Hayam Wuruk, Jakarta Barat, saksi kenal dengan Terdakwa Ofan Sofwan karena saksi pernah berkunjung ke kantor Terdakwa, bahwa rekening bank Mandiri atas nama Supriyono dibuka pada tanggal 14 Maret 2022 dengan nomor : 1150077888859 dan saldo awal Rp 5.000.000,00. Sedangkan untuk atas nama Opah Erlangga Prathama pembukaan rekening dilakukan pada tanggal 24 Januari 2022 nomor rekening : 1150007754437 dengan saldo awal Rp. 5.000.000,00, pada rekening bank Mandiri Supriyono berdasarkan data terdapat transaksi antara lain :

- Pada tanggal 15 Maret 2022 terdapat dana masuk sekitar Rp. 600 juta dari PT. Trimegah Pasific Indo;
- Pada tanggal 18 Maret 2022 terdapat dana masuk sekitar Rp. 300 Juta dari PT. Trimegah Pasific Indo
- dan masih ada lebih dari 10 Transaksi yang berasal dari PT. Trimegah Pasific Indo;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi SUPRIYONO dan OPAH ERLANGGA PRATAMA selaku staf kebersihan yang dipinjam Nomor rekeningnya untuk menampung pengiriman uang yang di pinta oleh TAN LIE PIN atas pesanan dari Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO, Majelis menilai uang-uang yang dikirimkan melalui Staf kebersihan tersebut adalah uang yang diperoleh dari Penjualan ore nikel yang ditambang oleh Pt LAM dan PT. dibawah kordinatornya yang di tambang di WIUP PT Antam Tbk, di Mandiodo Lasolo-Lalindu dengan menggunakan dokumen PT KKP dan PT TMM ;

Menimbang, bahwa terdapat pula keterangan saksi AFANDI selaku Direktur PT Bumi Sapta Eka yang bergerak di bidang jual beli nikel Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia yang nomor: 120/1/IUP/PMDN/2019 tanggal 20 Maret 2019, PT Bumi Sapta Eka mengadakan kontrak kerja sama dengan PT KKP, melalui Saut Sitorus, yang menawarkan barang KKP, saksi bersama Saut menuju jetty Cinta Jaya. Setelah melihat barang berada di Jetty Cinta Jaya, akhirnya saksi pun setuju dan meminta dibuatkan kontrak. Lalu saksi pun membuat ditandatangani terlebih dulu oleh ANDI ADRIANSYAH (Direktur PT KKP), Setelah kontrak ditandatangani barulah saksi mencari dan mengatur jadwal kapal, dokumenya disiapkan SAUT SITORUS antara lain :

- Bukti bayar PNBP;

Halaman 854 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bill of lading;
- Surat Keterangan Asal Barang;
- Surat pernyataan kebenaran dokumen;
- Shipping instruction;
- Packing list;
- Permohonan laporan hasil verifikasi;
- Surat Pernyataan Kualitas Barang;
- Invoice dari PT KKP;
- Surat Pernyataan Lokasi Pemuatan;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab terhadap akibat hukum;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab terhadap keberangkatan kapal;
- Surat pernyataan kebenaran dokumen;
- Surat Pernyataan Berlayar dari Syahbandar;

Bahwa, keperluan yang disiapkan dari PT Bumi Sapta Eka hanya Shipping Instruction, Ada 5 (lima) kali pembelian dan pengangkutan bijih nikel yang berasal dari SAUT SITORUS pembelian biji ore nikel di transfer ke Rekening PT. KKP, Rekening Natalia pangaibali serta rekening lain yang diberikan oleh sdr. SAUT, total pembayaran sesuai invoice sebesar **Rp. 33.819.100.983 dikurangi Pph sebesar Rp. 463.275.355 yakni Rp. 33.355.825.628**, nama-nama tongkang dan tug boat yang terdapat dalam data tongkang PT Kabaena Kromit Prathama (PT KKP), bulan April, Mei dan Juni 2022 adalah sama ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum menyampaikan alat bukti surat berupa rekening koran dari SUPRIONO dan dari OPAH ERLANGGA PRATAMA sebagai berikut :

- 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1150007754437 atas nama OPAH ERLANGGA PRATAMA;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1150077888859 atas nama SUPRIONO;
- 22 (dua puluh dua) lembar rekening koran BCA Nomor Rekening : 4010481614 atas nama SUPRIONO;

Menimbang, bahwa dari data mutasi dan transaksi rekening bank milik saksi SUPRIONO dan saksi OPAH ERLANGGA PRATAMA diketahui didalamnya terdapat sejumlah penerimaan uang yang berasal dari pelaku-pelaku, perusahaan-perusahaan usaha jasa pertambangan maupun perusahaan jasa perdagangan hasil pertambangan diantaranya berasal dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Bumi Sapta Eka;
- PT Padaidi Mining Sejahtera;
- PT Trimega Pasific Indonesia,
- PT. Kelompok Delapan Indonesia;
- PT. Adyatma Giandra Lohjinawi;
- PT. Ngalah Sultra Mining;
- HAIYU GAO;
- SALOMO RAHMATUAH DAMANIK;
- HERYANTO.

Selain itu transaksi-transaksi yang dilakukan menggunakan sejumlah **remark** transaksi seperti :

- "Pembayaran Royalti"
- "koordinasi tongkang",
- "TB ETI 303",
- "TB ETI",
- "TB ASIA TIRTA";
- "15.108,808 MT"
- "3 Kapal"
- "5 CSR"
- "Crh kms27 okt"
- "Crh 2 nov"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang telah menjadi fakta hukum, para terdakwa telah menikmati hasil-hasil dari penjualan ore nikel yang berasal dari wilayah izin usaha pertambangan PT Antam Tbk., blok Mandiodo antara lain berdasarkan keterangan saksi TAN LIE PIN, bahwa Terdakwa III WINDU pernah menggunakan rekening PT Lawu Agung Mining untuk membayarkan sejumlah pembelian asset kendaraan roda 4, waktu itu alasannya untuk menghindari pajak progressif. Pembelian untuk Terdakwa III WINDU bisa atas nama PT. LAM dan ada juga atas nama Bambu Artha Prameswara yang merupakan keponakannya. Pembelian kendaraan antara lain yang saksi ingat :

- 1 (satu) unit Toyota Land cruiser;
- 1 (satu) unit mercy;
- 1 (satu) unit Toyota Alphard;

Menimbang, bahwa untuk membayar uang muka pembelian mobil yang menggunakan nama perusahaan Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO membayar secara cash ke PT. LAM, dan dibenarkan oleh Terdakwa II OFAN SOFWAN

Halaman 856 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 856



dengan cara leasing dan Terdakwa II OFAN SOFWAN, tahu karena yang menandatangani perjanjian dengan pihak leasing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dari perkara a quo telah terbukti memperkaya diri Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO sebesar Rp135.836.898.026;(seratus tiga puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah) yang diperoleh dari rekening bank BCA No. 4010481614 atas nama Supriyono dari tarik tunai dan RTGS sebesar Rp.63.186.950.000;(enam puluh tiga miliar seratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari dari rekening no. 1150007754437 atas nama Opah Erlangga Pratama tari tunai dan RTGS di bank Mandiri sebesar Rp. 72.649.948.026;(tujuh puluh dua miliar enam ratus empat puluh Sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah) dan memperkaya orang lain atau korporasi yaitu :

1. Saksi ANDI ANDRIANSYAH atau PT. KKP sebesar Rp64.566.700.821,26 (enam puluh empat milyar lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah dua puluh enam sen)
2. Saksi RUDY HARIYADI TJANDRA atau PT. TMM sebesar Rp83.429.136.592,58 (delapan puluh tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah lima puluh delapan sen)
3. AGUSSALIM MADJID atau PT. Cinta Jaya sebesar Rp. 18.189.606.307, 74 (delapan belas milyar seratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus enam ribu tiga ratus tujuh rupiah tujuh puluh empat sen).

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4 Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi pada awalnya adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi setelah Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, menjadi delik materiil, kerugian negara menurut Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, adalah “ kerugian yang harus memenuhi unsur kekurangan yang nyata dan pasti jumlahnya “. Dengan demikian kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara bukan kerugian total atau potensi kerugian (potential loss) karena unsur nyata dan pasti harus terpenuhi secara syarat formal, oleh karena itu, kerugian negara harus didasarkan pada prosedur dan tata cara yang mengandung kepastian, dan tidak berdasarkan rekaan atau perhitungan yang bersifat asumsi, berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk atau oleh lembaga/ Badan yang berwenang untuk itu ;

Bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang perbendaharaan negara pada pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian unsur sebelumnya fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, perbuatan para terdakwa yang

Halaman 858 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 858



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penjualan ore nikel yang berasal dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Antam Tbk., dengan menggunakan dokumen RKAB PT Kabaena Kromit Prathama (PT KKP) dan PT Tristaco Mineral Makmur (PT TMM), sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur perbuatan melawan hukum, serta unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur “Melawan Hukum” dan unsur “Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” dipandang telah diambil alih pada pertimbangan unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara dari kegiatan pertambangan oleh PT. LAM di Blok Mandiodo Lasolo-Lalindu pada WIUP PT Antam Tbk pada tahun 2022, sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : PE.03.03/SR/S-2037/PW 20/52023 tanggal 26 Oktober 2023 dari perbuatan Para Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO, Terdakwa II OFAN SOFWAN dan Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.343.903.278.312,91; (dua triliun tiga ratus empat puluh tiga miliar Sembilan ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah Sembilan puluh satu sen) dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Nilai Ore nikel yang di produksi dari IUP

PT Aneka Tambang Tbk. Blok Mandiodo
dijual menggunakan dokumen:

e. PT Kabaena Kromit Prathama	Rp	1.617.300.731.001,07
f. PT Tristaco Mineral makmur	Rp	970.035.309.964,84
Jumlah 1	Rp	2.587.336.040.965,91

2. Realisasi pembayaran kewajiban PNBPN
yang telah disetorkan ke kas negara
terkait penjualan ore nikel

c. PNBPN Royalti

5) PT Kabaena Kromit Prathama	Rp	156.076.209.554,00
6) PT Tristaco Mineral Makmur	Rp	87.133.221.224,00
Sub Jumlah a	Rp	243.209.430.778,00
a. PNBPN Jasa kepelabuhan dan Navigasi	Rp	116.030.029,00
1) PT Kabaena Kromit Prathama	Rp	107.301.846,00
2) PT Tristaco Mineral Makmur		
Sub Jumlah b	Rp	223.331.875,00

Halaman 859 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah 2 (a+b) Rp 243.432.762.653,00
3. Kerugian Keuangan Negara (1-2) Rp 2.343.903.278.312,91
- Berdasarkan seluruh uraian Unsur tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 5. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang melakukan atau turut serta melakukan (deelneming) :

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab ;

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger ;

Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja ” meedoer ” (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu ;

Pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar.

Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (dader) ;

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

Halaman 860 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik
- b. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur – unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Hukum yang diperoleh dengan memadukan antara keterangan saksi-saksi, ahli, alat dan barang bukti, serta keterangan Terdakwa, sebagaimana yang telah dikemukakan pada uraian tentang fakta-fakta hukum di atas, tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO selaku pemilik PT. Khara Nusa Investama, melalui PT Khara Terdakwa WINDU AJI SUSANTO membeli saham PT Lawu Agung Mining (KSO MTT), sehingga Terdakwa III selaku pemilik PT. LAM memberikan tugas kepada Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO untuk membantu Direktur PT. LAM OFAN SOFWAN sebagai coordinator lapangan Penambangan di WIUP PT Antam Tbk di Mandiodo Lasolo Lalindo ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO diperintah atau diberikan tugas oleh Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO selaku Pemilik PT Khara Nusa Investama dan sekaligus memegang saham mayoritas atau pemilik PT Lawu Agung Mining (PT LAM) yang memegang kebijakan penuh, untuk bertugas lapangan membantu Terdakwa II OFAN SOFWAN selaku Direktur PT LAM dalam mengoperasikan pertambangan di WIUP PT Antam Tbk, yang telah dikerjasamakan dengan PT LAM di Blok Mandiodo Lasolo-Lalindu tahun 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan unsur-unsur di atas, telah terbukti adanya niat (*mens rea*) antara Para Terdakwa yakni Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO, Terdakwa II OFAN SOFWAN dan Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO dan pihak-pihak lain yakni ANDI ADRIANSYAH, RUDY HARIADI TJANDRA, HENDRA WIJAYANTO dan AGUS SALIM MADJID dalam berkas terpisah/splitsing, mereka dengan kehendak yang sama melakukan peranan dan kontribusinya masing-masing dalam melakukan penjualan ore nikel yang berasal dari Wilayah IUP PT Antam Tbk, yang dijual menggunakan dokumen RKAB PT Kabaena Kromit Pratama (PT. KKP) dan PT Tristaco Mineral Makmur (PT. TMM), bahwa hasil penjualan ore Nikel oleh Terdakwa I GLENN dikirimkan kepada Supriyono dan Opah Erlangga Pratama, dan Tatang Komarudin, setelah uang masuk kerekening disuruh ambil oleh TAN

Halaman 861 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIE PIN dan diserahkan kepada TAN LIE PIN untuk diserahkan kepada Terdakwa I GLENN oleh GLENN diambil, untuk yang melalui Tatang Komarudin (makelar mobil di Jakarta kawan saksi Aceng), diserahkan sendiri ke PT Lawu ditower PT Lawu dalam bentuk Dolar keterangan dari Saksi Aceng Surahman ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terjadinya tindak pidana korupsi pada perkara ini merupakan wujud perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu : Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO bersama-sama dengan Terdakwa II OFAN SOFWAN dan Terdakwa iii WINDU AJI SUTANTO, masing-masing sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat **Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa** ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Majelis berpendapat dakwaan Primair kepada Para Terdakwa yakni : Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO, Terdakwa II OFAN SOFWAN dan Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian karena dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis tidak mempertimbangkan dakwaan subsidair lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti , batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Halaman 862 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO, dan Terdakwa II OFAN SOFWAN tidak mendapatkan harta/uang dari perkara ini maka Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO, dan Terdakwa II OFAN SOFWAN tidak dijatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selain uang dikirim melalui Saksi SUPRIYONO di rekening Bank BCA No. 4010481614 dari bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2023 melalui ambil tunai dan RTGS sebesar Rp.63.186.950.000;(enam puluh tiga miliar seratus delapan puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga melalui OPAH ERLANGA PRATAMA direkening Mandiri NO. 1150007754437 melalui ambil tunai dan RTGS sebesar Rp. 72.649.948.026;(tujuh puluh dua miliar enam ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah), total sebesar Rp.135.836.898.026;(seratus tiga puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah) dan kalau hari Sabtu dan Minggu Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO menggunakan rekening Tatang Komarudin (makelar mobil) atas permintaan Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO kepada ACENG SURAHMAN untuk mencari nomor rekening yang bisa untuk mengirim uang, setelah uang terkirim ACENG menelpon Tatang agar uang diambil dan ditukarkan dolar Amerika dan diantar ke PT Lawu untuk disrahkan kepada Bu Linda salah satu Karyawan PT Lawu dan diserahkan ke Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO, Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO sering menggunakan rekening Tatang Komarudin mengirim uang untuk diserahkan kepada Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO yang sering menerima uang kiriman dari Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO, maupun dari TAN LIE PIN, beberapa kali, maka Majelis meyakini bahwa Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO mendapatkan uang sejumlah sebesar Rp.135.836.898.026,- (seratus tiga puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah) dan oleh karena itu Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.135.836.898.026;(seratus tiga puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan penanggapi pembelaan dari penasehat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan :

Menimbang, bahwa pembelaan Tim Penasehat Hukum yang menyatakan keuangan PT Antam bukan merupakan uang negara tetapi uang perusahaan, sehingga apabila ada kerugian maka yang dirugikan adalah perusahaan bukan kerugian keuangan negara, atas pembelaan Tim Penasehat Hukum Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan PT Antam adalah BUMN yang berbentuk Perusahaan Terbatas, kekayaan PT Antam adalah kekayaan negara yang dipisahkan, dan apabila PT Antam merupakan perusahaan Tbk, terdapat saham yang dimiliki oleh masyarakat umum, tidak berarti lepas dari control negara karena sahamnya sebagian milik negara, dana dari masyarakat yang dikelola oleh BUMN (perusahaan Negara) maka apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut menjadi kerugian negara, negara wajib menanggulangi kerugian yang diderita oleh masyarakat, seperti pada kasus Asuransi Jiwa Sraya, negara menanggung kerugian masyarakat yang melakukan investasi melalui asuransi Jiwa Sraya dengan apabila ada klaim dari masyarakat negara mencaikankalaim dari masyarakat melalui asuransi Jiwa Sraya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan dalam perkara a quo PT Antam UBPN Konawe Utara tidak pernah mencatatkan kerugiannya di WIUP nya akibat penambangan ini, atas pembelaan Tim Penasehat Hukum Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa kekayaan pada proyek pertambangan baru timbul dan tercatat setelah hasil tambang telah keluar dari perut bumi dan dilakukan penjualan sehingga ternilai dengan uang dan dicatatkan pada pembukuan Perusahaan, oleh karena itu pembelaan Tim Penasehat Hukum tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembelaan Tim penasehat Hukum yang menyatakan perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP tidak seluruhnya hasil penambangan di WIUP PT Antam di Mandiodo Lasolo-Lalindo karena tidak ada saksi yang menyatakan bahwa ore Nikel tersebut dari hasil penambangan di WIUP PT Antam di Mandiodo, atas pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa seluruh penambangan di WIUP PT Antam dibawah Kordinator Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO yang

Halaman 864 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan tugas oleh pemilik PT LAM WINDU AJI SUTANTO untuk membantu OFAN SOFWAN selaku Direktur PT LAM, hal demikian sesuai dengan keterangan Saksi Jondriawan karyawan PT LAM yang direkrut oleh Terdakwa I GLENN, dan keterangan dari Andi Andriansyah alias IYAN dan Saksi Aceng Surahman yang menyatakan Terdakwa I GLENN sering berhubungan dengan IYAN melalui telepon pinjam dokumen PT KKP untuk pengangkutan/pengapalan penjualan ore Nikel, dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis meyakini bahwa ore Nikel yang dilakukan perhitungan oleh BPKP adalah hasil ore nikel yang ditambang oleh PT LAM (KSO MTT) diWIUP PT Antam di Mandiodo Lasolo-Lalindo, oleh karena itu pembelaan Tim Penasehat Hukum tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO oleh Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO yang memiliki kebijakan penuh, juga diberikan tugas untuk membantu PT LAM melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di daerah tambang dan sekitarnya lingkungan KSO MTT pada WIUP PT Antam, karena kalau Terdakwa I GLENN ada pertanyaan dari masyarakat maupun dari pihak lain yang Terdakwa I GLENN tidak bias menjawab maka Terdakwa I GLENN akan menanyakan terlebih dahulu kepada Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO ;

Menimbang, bahwa pembelaan Tim Penasehat hukum yang menyatakan dalam penambangan ilegal seharusnya ditindak dengan mengacu kepada ketentuan pidana yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, atas pembelaan Tim Penasehat Hukum Majelis tidak menanggapi lagi karena telah Majelis pertimbangan pada Putusan Sela perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi pembelaan dari Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO yang menyatakan penjualan ore Nike yang dikapalkan menggunakan dokumen PT KKP dan PT TMM, apabila ditambang di WIUP PT Antam, maka kemana uang hasil penjualannya, karena Terdakwa I tidak menerima uangnya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa I Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan Terdakwa adalah orang yang diberi tugas oleh Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO selaku Pemilik PT LAM untuk bertugas dilapangan penambangan di WIUP PT Antam di Mandiodo, Terdakwa I GLENN minta tonglong kepada Saksi TAN LIE PIN pinjam rekening karena TAN LIE PIN sebagai orang yang dipercaya mengawasi proses keuangan di PT LAM,

Halaman 865 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 865



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian TAN LIE PIN menyuruh Supriyono untuk membukan rekening di bank BCA, dan Opah Erlangga Pratama di bank Mandiri, dan Terdakwa I GLENN meminta Aceng Surahman untuk mencari orang yang rekeningnya bias dipinjam untuk mengirim uang atas permintaan Saksi Aceng menunjuk Tatang Komarudin (makelar mobil di Jakarta) yang dianggap jujur oleh Saksi Aceng dan meminta setelah uang masuk agar diambil lalu ditukarkan dolar Amerika dan dibawa ke tower PT Lawu untuk diserahkan, uang yang dari Supriyono dan Opah setelah diambil diserahkan kepada TAN LIE PIN, lalu diambil oleh Terdakwa I GLENN, oleh karena itu pembelaan dari Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO tidak dapat diterima ;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan menanggapi Pembelaan dari Terdakwa II OFAN SOFWAN yang menyatakan Terdakwa tidak ada niat jahat sekecil apapun untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum, atas pembelaan Terdakwa II OFAN SOFWAN Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan, bahwa Terdakwa selaku direktur PT LAM yang bekerja sama dengan KSO MTT melakukan penambangan di WIUP PT Antam di Madiodo yang bertugas dilapangan adalah Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO atas perintah dan penugasan dari Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO selaku Pemilik PT LAM dalam faktanya Terdakwa I GLENN melakukan penjualan ore Nikel hasil penambangan PT LAM di WIUP PT Antam dengan menggunakan dokumen PT KKP dan PT TMM yang memperkaya Andi Adansyah alias IYAN, memperkaya Rudy Hariyadi Tjandra, Agussalim Madjid, dan memperkaya Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO, dan mengakibatkan kerugian keuangan negara, oleh karena itu pembelaan Terdakwa II OFAN SOFWAN tidak dapat ditreima ;

Menimbang, bahwa pembelaan dari Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO yang menyatakan Terdakwa tidak pernah membeli mobil dari uang hasil tambang di Mandiodo, tetapi membeli mobil dari menjual 2 (dua) unit mobil secara kredit 12 bulan cicilan dan 36 bulan cicilan, atas pembelaan Terdakwa III majelis tidak sependapat dengan pertimbangan pembelian mobil dibeli dengan DP dari rekening No. 1150007754437 an. Opah Erlangga Pratama dari Bank Mandiri sebesar Rp.2.100.000.000, dan dari RTGS sebesar Rp.3.150.000.000 pada tanggal 07 Februari 2022, dan Pembelian mobil FORD juga dari rekening Opah Erlangga Pratama sebesar Rp.2.100.000.000; pada tanggal 16 Februari 2022 dan RTGS sebesar Rp. 2.000.000.000; pada tanggal 17 Februari, dan oleh karena itu Majelis menilai pembelian mobil sebagian menggunakan uang transfer dari rekening Opah Erlangga Pratama di Bank Mandiri yang

Halaman 866 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai rekening penampungan yang di mintakan oleh Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO, oleh karena itu pembelaan Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO keberatan terhadap tuntutan pembayaran uang pengganti oleh Penuntut Umum sebesar Rp. 2.3 miliar lebih, mengenai keberatan pidana tambahan uang pengganti akan majelis pertimbangan dan akan termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum dan dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang memohon kepada Majelis untuk membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum Majelis tidak dapat mengabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum yang mengenai unsur-unsur tindak pidana yang telah majelis pertimbangan dalam pembuktian unsur-unsur pidana pada dakwaa Primair tidak majelis pertimbangan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis tidaklah sependapat dengan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun dari Para Terdakwa sendiri yang memohon agar Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan dari Para Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan denda, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Para Terdakwa tidak

Halaman 867 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik, telah diajukan oleh Penuntut Umum dan dapat memberikan keyakinan kepada Majelis untuk memutus perkara a quo, dan terhadap barang bukti sebagian ditetapkan dirampas untuk negara, dan sebagian dikembalikan yang paling berhak dan sebagian dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, dan akan tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa barang-barang harta benda dari Para Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan perkara a quo dan yang diperoleh sebelum tindak pidana ini terjadi akan Majelis tetapkan dikembalikan kepada yang paling berhak atau dari mana barang bukti tersebut disita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka seluruh masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP, menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Tindakan Para Terdakwa tidak membantu program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Para Terdakwa tidak mengakui kesalahannya ;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian keuangan negara cq PT Antam Tbk. cukup besar dan belum ada uang yang dikembalikan kepada negara ;

Halaman 868 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst



Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa kooperatif dipersidangan ;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa sebagai kepala rumah tangga ;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi di Negara Republik Indonesia adalah merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga pemberantasnya harus melalui pemberian sanksi pidana yang tegas agar orang lain, mencontoh perbuatan atau melakukan kejahatan yang sama atau serupa yaitu korupsi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman atau pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan, dan bermanfaat bagi Terdakwa, dan bagi masyarakat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO, Terdakwa II OFAN SOFWAN dan Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “ **KORUPSI**“ secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada
 - **Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun**
 - **Terdakwa II OFAN SOFWAN** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun dan**
 - **Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun .**
3. Menjatuhkan Pidana denda kepada **Terdakwa I GLENN ARIO SUDARTO, Terdakwa II OFAN SOFWAN dan Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO masing-masing sebesar Rp. 200.000.000- (Dua Ratus Juta**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **2 (Bulan) bulan** ;

4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada **Terdakwa III WINDU AJI SUTANTO** sebesar Rp135.836.898.026;(seratus tiga puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **2 (Dua) tahun**;

1. Menetapkan Penangkapan dan masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

2. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Dokumen / Surat Fotocopy :

Dari nomor **urut 1** berupa 1 (satu) rangkap resume penagihan ke-2 (februari) kepada PT. Aneka Tambang, Pengangkutan Ore Nikel ke-22 sesuai provisional draft survey periode tgl. 26/1/2023-5/2/2023 jumlah 7,576,455 WMT, Total Rp. 795.439.812.36, Kendari 3 Maret 2023 dari Jondriawan (PJO KSO-MTT) s.d nomor **urut 2445** berupa 1 (satu) rangkap fotocopy Shipping Instruction nomor : 003/SI/OEU/TMM/VII/2022. PT. Orbit Era Utama untuk PT. Tristaco Mineral Makmur dan PT. Raz Sultra Cemerlang, tanggal 21 Juli 2022 Beserta Lampiran.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa YULI BINTORO, Dkk.

2. Uang Tunai :

Hasil lelang ore nikel berdasarkan kutipan Risalah Lelang Nomor 556/75/2023, tanggal 14 Desember 2023 berupa uang tunai sebesar Rp42.317.000.000,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus tujuh belas juta rupiah) yang dititipkan di rekening 064401000832302 atas nama RPL 060 PDT Kejaksaan Negeri Konawe sebagaimana tercatat pada 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial tanggal 18 Desember 2023;

Halaman 870 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain

3. Aset rumah / bangunan :

1) 1 (satu) unit Bangunan / Gedung Rumah yang di miliki / dikuasai oleh tersangka WINDU AJI SUTANTO yang terletak di Patra Kuningan VIII RT/6, RW/4, Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi Kota Jakarta Selatan;

2) Nomor urut 982 berupa 1 (satu) Unit Bangunan/Gedung Rumah yang dimiliki /Dikuasai oleh Tersangka An, WINDU AJI SUTANTO yang terletak di Kp. Babakan RT/RW 005/001 Kelurahan Mustika Sari Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi.

Dikembalikan kepada yang paling berhak atau dari mana barang bukti tersebut disita ;

4. Kendaraan / Mobil :

Nomor urut 975 berupa :

1 (satu) Unit Mobil Spesifikasi Yaitu: Type/Merk Honda Accord 1,5 TC LL CV, Nomor Polisi : DT 1002 KF, Jenis/Model : Sedan, Tahun Pembuatan/Perakitan : 2022, isis silinder/HP: 1498, warna KB: Abu-abu Meteor, No Rangka/NIK: MRHCV1650NP290033, No Mesin: L 15BG2670917, No BKB: S00316063, Bahan Bakar: Bensin, Warna TNKB: Hitam, 1 (satu) Buah Kunci Mobil dan 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 14846122.E atas Nama Pemilik: PT. Lawu Agung Mining (Alamat : Citra Land Cluster Blue Stone L1 No.8 RT 001/RW002 Andounuhu Poasia Kota Kendari.

Barang Bukti pada poin 4 Kendaraan mobi Dirampas untuk Negara;

5. Kartu ATM / Kartu Kredit & Kartu NPWP:

Dari nomor urut 976 s.d 981 berupa :

1) 1 (satu) Buah Kartu Paspur Platinum Debit Bank BCA dengan Nomor Kartu: 5260 5120 3113 5450.

2) 1 (satu) buah Kartu Visa Platinum Bank Mega Nomor Kartu: 4201 9400 5050 8643 Atas Nama Glenn Ario Sudarto.

3) 1 (satu) buah Kartu Visa Bank Mandiri dengan Nomor Kartu: 4617 0037 0976 1101 Atas Nama Glenn Ario Sudarto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) buah Kartu Platinum Bank BRI dengan Nomor Kartu: 3565 1012 1438 2803 Atas Nama Glenn Ario Sudarto.

5) 1 (satu) buah Kartu Visa Platinum Bank Mega dengan Nomor Kartu 4201 9400 6772 6444 Atas Nama Glenn Ario Sudarto.

6) 1 (satu) buah kartu NPWP dengan Nomor NPWP : 29.520.715.3-014.000 Atas Nama Glenn Ario Sudarto.

Dikembalikan kepada terdakwa GLEN ARIO SUDARTO;

6. Handphone :

- Nomor **urut 922** berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo dengan Simcard Bernomor 0821 1095 4444 milik terdakwa OFAN SOFWAN;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam serial number DX3KQYN8N735 milik terdakwa WINDU AJI No. Simcard 081999028352;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Note 8, Model Number : SM-N950F, serial Number : RR8K1000WAL; IMEI (slot 1) : 352014091271473, IME (Slot 2) : 352015091271470 dengan Nomor SIMCARD : 081286234567 milik saksi TAN LIE PIN

Dikembalikan kepada yang paling berhak dari mana barang bukti disita ;

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 25 April 2024, oleh kami : FAHZAL HENDRI,SH.,MH. sebagai Ketua, Rianto Adam Pontoh, SH, M.Hum sebagai Hakim Anggota dan Sukartono,SH.,MH. Hakim Ad. Hoc sebagai Anggota, dibantu oleh Prastiwi ARI Yuniati,SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 872 dari 873 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rianto Adam Pontoh, SH., M.Hum.

Fahzal Hendri. SH., M.H.

Sukartono. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prastiwi Ari Yuniati, S.H., M.H.